Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

DAFTAR ISI

SURAH AL AN'AAM

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Firman Allah:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan, atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 148-149)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah: لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ *"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terang,"* telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Selanjutnya Allah –*Jalla wa 'Azza*— berfirman, إِلَّا مَن ظُلِمَ *"kecuali oleh orang yang dianiaya."* Firman Allah ini merupakan *istitsna`*, tapi *istitsna`* ini tidak sama dengan *istitsna`* yang pertama.

Istitsna`* ini berada pada posisi *nashab*. Yakni, *lakin man zhulima falahu an yaquula zhalamanii fulaanun* (akan tetapi orang yang dianiaya berhak untuk mengatakan, "Aku dianiaya oleh si fulan.") *Istitsna` ini pun boleh berada pada posisi *rafa'*, sehingga perkiraan susunan kalimatnya adalah: *laa yuhibbullahu an yajhara ahadun bi as-su'i illa man zhulim (Allah tidak suka bila seseorang mengatakan perkataan buruk secara terang-*

terangan kecuali orang yang dianiaya).

Qira`ah mayoritas ulama adalah *zhulima,*[1] dan (harakat *lam* pada) lafazh (*zhulima)* ini boleh disukunkan. Adapun orang-orang yang membacanya dengan *zhalama* —yaitu Zaid bin Aslam, Ibnu Abi Ishak, dan yang lainnya sebagaimana yang akan dijelaskan nanti—, mereka tidak boleh menyukunkan harakat *lam* pada lafazh *zhalama,* sebab harakat *fathah* pada lafazh *zhalama* ini ringan untuk diucapkan lidah.

Berdasar kepada qira`ah yang pertamalah sekelompok orang mengatakan bahwa makna firman Allah ini adalah: Allah tidak menyukai seseorang mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan kecuali bila diucapkan orang yang dianiaya. Tidak dimakruhkan baginya untuk mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan.

Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang tatacara mengatakan perkataan yang buruk itu secara terang-terangan, dimana hal ini merupakan suatu perkara yang mubah.

Al Hasan berkata, "Seorang menzhalimi seorang lainnya, kemudian orang yang dizhalimi itu tidak mendoakan buruk kepada orang yang menzaliminya, akan tetapi hendaknya dia berdoa, 'Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, keluarkan hakku. Ya Allah, hindarkanlah aku dari apa yang dia kehendaki dariku, yaitu menzhalimiku.'[2] Doa ini merupakan doa untuk membela diri, dan ini merupakan tingkat keburukan yang paling kecil.

Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, "Orang yang dizhalimi boleh mendoakan buruk kepada orang yang menzhaliminya. Tapi jika dia bersabar, maka hal itu lebih baik bagi dirinya." Ini termasuk doa buruk yang ditujukan

---

[1] Qira`ah ini dicantumkan oleh Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/271) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (3/382). Namun *qira`ah* ini bukanlah *qira`ah* yang mutawatir.

[2] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/39) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/374), serta Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/382).

kepada orang yang berbuat aniaya.

Ibnu Abbas dan As-Suddi berkata, "Adalah tidak berdosa bila seorang yang dizhalimi meminta pertolongan atas orang yang menzhaliminya sesuai dengan kezhaliman yang dilakukan kepada dirinya, dan mengatakan perkataan yang buruk yang ditujukan kepada orang yang menzhaliminya itu secara terang-terangan."[3]

Ibnu Al Mustanir berkata, "Makna firman Allah: إِلَّا مَن ظُلِمَ *'kecuali oleh orang yang dianiaya'* adalah, kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan, yaitu (perkataan yang membawa pada) kekafiran atau yang lainnya. Sebab hal ini merupakan suatu perkara yang diperbolehkan."[4] Jika berpegang pada pendapat ini, maka ayat ini berkenaan dengan pemaksaan.

Demikian pula dengan apa yang dikemukakan oleh Quthrub: إِلَّا مَن ظُلِمَ *"Kecuali oleh orang yang dianiaya,"* maksudnya adalah orang yang dipaksa. Sebab orang yang dipaksa adalah orang yang dianiaya, dan (melakukan) perbuatan itu (mengatakan perkataan yang buruk) adalah dimaafkan dari dirinya, meskipun dia kafir.

Quthrub berkata, "Diperbolehkan makna: إِلَّا مَن ظُلِمَ *'kecuali oleh orang yang dianiaya,'* adalah badal*. Dalam hal ini, Allah seolah-olah berfirman bahwa Dia hanya menyukai orang yang dianiaya, yakni Dia tidak menyukai orang yang berbuat aniaya. Di sini, Allah seolah-olah berfirman bahwa Dia menyukai orang yang dianiaya, maksudnya Dia akan memberikan balasan (pahala) kepada orang yang dianiaya itu."

Jika berpegang pada pendapat ini, maka prediksi susunan firman Allah tersebut adalah: *Laa yuhibbu dza al Jahr bi As-suu'i (Allah tidak menyukai orang yang mengatakan keburukan secara terang-terangan kecuali*

---

[3] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/274).

[4] *Ibid.*

* Maksudnya, lafazh *Man Zhulim* merupakan *badal* dari *Al Jahr bi As-Suu'i.*

orang yang dizhalimi), dimana lafazh *man zhulim (orang yang dianiya)* merupakan badal dari lafazh *'Dza Al Jahr (orang yang mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan).*

Mujahid berkata, "Ayat ini diturunkan tentang penjamuan, dimana Allah memberikan keringan kepada orang yang bertamu untuk mengatakan sesuatu menyangkut penjamuan itu."

Ibnu Juraij mengutip dari Mujahid, "Ayat ini diturunkan tentang seorang lelaki yang bertamu kepada seorang lelaki lainnya di suatu daerah, kemudian orang itu tidak memberikan jamuan kepada dirinya, sehingga turunlah (ayat): إِلَّا مَن ظُلِمَ *'kecuali oleh orang yang dianiaya'.*"

Atsar berikut ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Mujahid berkata, "Ayat ini: لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ *'Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang,'* diturunkan tentang seseorang lelaki yang bertemu dengan seseorang lelaki lainnya, kemudian orang itu tidak memberikan jamuan kepadanya, sehingga Allah memberikan keringanan padanya untuk mengatakan bahwa orang itu tidak memberikan jamuan dengan baik."

Ayat ini dijadikan argumentasi oleh orang-orang yang mewajibkan penjamuan (terhadap tamu). Mereka berkata, "Karena kezhaliman itu dilarang, maka firman Allah ini menunjukkan bahwa memberikan jamuan merupakan suatu hal yang wajib." Pendapat ini merupakan pendapat Laits bin Sa'd.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa memberikan jamuan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Penjelasan mengenai hal ini akan dikemukakan pada surah Huud.

Pengertian yang ditunjukkan oleh zhahir ayat tersebut adalah, bahwa orang yang dianiaya itu berhak memohon pertolongan (kepada Allah) atas orang yang menganiaya dirinya. Namun seperti yang dikatakan oleh Al Hasan, hal ini harus disertai dengan konsep hemat jika orang yang menganiaya itu seorang yang beriman. Adapun membalas tuduhan berzina dengan tuduhan serupa, hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini telah dijelaskan pada surah Al

Baqarah. Tapi jika orang yang menganiaya itu seorang kafir, maka –seperti yang dikatakan oleh Al Hasan— lepaskanlah lidahmu dan ucapkan doa buruk yang engkau kehendaki serta berbagai doa lainnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh nabi SAW, dimana beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.

"*Ya Allah, keraskanlah hukuman-Mu terhadap suku Mudhar, dan jadikanlah itu sebagai masa malapetaka seperti malapetaka (yang menimpa) Yusuf.*"[5]

Beliau juga berdoa:

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ

"*Ya Allah, hukumlah si fulan dan fulan.*"[6] Beliau menyebutkan nama mereka.

Jika pelaku aniaya itu berbuat aniaya secara terang-terangan, maka doakanlah keburukan menimpa dirinya secara terang-terangan. Dalam hal ini, dia tidak memiliki harga diri, tubuh, dan harta yang patut dihormati.

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah. Abu Daud berkata, "Selimut Aisyah dicuri, lalu Aisyah mendoakan keburukan kepada orang yang mencuri selimutnya itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda,

لاَ تُسَبِّخِي عَنْهُ

'*Janganlah engkau ringankan hukumannya karena doa buruk yang*

---

[5] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang azan, istisqa, jihad, para nabi dan tafsir. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang masjid, Abu Daud pada pembahasan tentang witir, An-Nasa'i pada pembahasan tentang amalan, dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang shalat. Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

[6] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

[7] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang etika, bab: Orang yang Mendoakan Buruk kepada Orang yang Berbuat Aniaya (4/178, no. 4909) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/45 dan 136).

engkau tujukan kepada dirinya'."[7]

Yakni, janganlah engkau membuat hukuman perbuatannya menjadi lebih ringan karena doa buruk yang engkau panjatkan untuknya.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Penangguhan pembayaran utang orang yang mampu merupakan sebuah kezhaliman yang dapat menimpakan (cela) pada kehormatannya dan hukuman (untuk dirinya)."

Ibnu Al Mubarak berkata, "(Yang dimaksud dari *yuhillu `irdhahu [dapat menimpakan cela] pada kehormatannya]* adalah *yughallazh lahu (dia perlu dikerasi).* Adapun hukuman baginya adalah kurungan."

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penangguhan pembayaran utang orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman."[8]

Dengan demikian, jika seseorang ditagih membayar utang, kemudian dia menunda-nunda pembayaran itu padahal dia mampu untuk melunasinya, maka dia berhak untuk dicela. Hal inilah yang dapat membuat kita boleh mengatakan sesuatu mengenai harga dirinya: "Fulan melakukan penundaan pembayaran terhadap orang-orang dan dia menahan hak mereka."

---

[8] HR. Muslim pada pembahasan tentang musaqat, bab: Haram Menunda-Nunda Pembayaran Utang oleh Orang yang Mampu untuk Membayarnya dan Keabsahan Hiwalah .... (3/1197, no. 1564). Hadits ini pun tertera dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 8182 dari rwiayat Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, serta dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/3224) dari riwayat Al Baihaqi dari Abu Hurairah dan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar.

Dalam hal ini, penguasa berhak untuk memberikan pelajaran dan sangsi kepadanya, agar dia meninggalkan perbuatan tersebut. Pengertian inilah yang diriwayatkan dari Sufyan. Pengertian ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mubarak.

Kedua: Tidak termasuk ke dalam hal ini apa yang dikatakan Abbas kepada Ali —yang tertera dalam *Shahih Muslim*— di hadapan Umar, Utsman, Zubair dan Abdurrahman bin Auf: "Wahai Amirul Mu`minin, berikanlah putusan terhadapku dan sang pendusta, pendosa, pembohong dan penghianat ini."[9]

Namun tak seorang pun dari mereka yang dapat memberikan jawaban kepada Abbas. Sebab permasalahan itu merupakan permasalahan kekuasaan, sementara masing-masing pihak (baik Abbas maupun Ali) meyakini hal itu berdasarkan kepada dirinya, dimana Umar harus melaksanakan hal yang wajib dalam permasalahan itu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Perbuatan ini hanya dapat dilakukan jika (orang yang berseteru itu) sama derajatnya atau hampir sama. Tapi jika derajat mereka berbeda, maka orang yang hina tidak dapat bersikap berlebihan terhadap orang yang mulia. Dalam hal ini, dia hanya diharuskan meminta haknya melalui sebuah klaim, tanpa harus disertai dengan penegasan tentang adanya kezhaliman atau perampasan." Pendapat ini yang benar, dan pendapat ini pula ditunjukkan oleh Atsar.

Adapun pendapat yang lainnya adalah, bahwa ucapan seperti itu keluar dari sosok Abbas yang sedang marah dan dia merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan (atas Ali) karena dia adalah pamannya. Sedangkan seorang paman itu sama dengan ayah. Di lain pihak, tidak diragukan lagi bahwa jika seorang ayah mengucapkan perkataan seperti itu kepada anaknya, maka hal itu hanya bertujuan untuk membuat jera anaknya, sekaligus merupakan sikap yang keras dalam mendidik sang anak, bukan karena sang anak memang memiliki sifat

---

[9] HR. Muslim pada pembahasan tentang jihad, bab: Hukum Fai' (3/1377).

seperti itu. Selain itu, saat itu pun tengah berada dalam perdebatan kekuasaan menurut pandangan agama.

Sementara Abbas menilai bahwa pembangkangan yang dilakukan terhadap dirinya dalam permasalahan itu tidaklah diperbolehkan, dan bahwa pembakangan yang dilakukan terhadap dirinya dalam permasalan itu akan membuat orang yang melakukannya disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Oleh karena itu Abbaspun mengucapkan sifat-sifat tersebut, karena terdorong oleh letupan emosi. Di lain pihak, karena orang-orang yang hadir (di sana) mengetahui akan hal ini, maka merekapun tidak melakukan pengingkaran terhadap tindakan Abbas. Pengertian inilah yang disinggung oleh Al Mazari dan Qadhi Iyadh serta yang lainnya.

Ketiga: Adapun orang-orang yang membaca (firman Allah itu) dengan *zhalama* (dan bukan *zhulima)* —dan ini merupakan qira`ah Zaid bin Aslam yang termasuk ulama Madinah yang sangat menguasai Al Qur`an setelah Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, juga merupakan qiraah Ibnu Abi Ishak, Adh-Dhahik, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, dan Atha` bin Sa'ib— maka pengertian (yang terkandung dalam firman Allah tersebut), "kecuali orang yang zhalim dalam perbuatan atau ucapannya, maka ucapkanlah kepadanya perkataan yang buruk secara terang-terangan", dimana maknanya adalah larangan untuk melakukan perbuatan tersebut, serta cemoohan dan bantahan atas tindakannya.

Dengan demikian, maka makna firman Allah tersebut adalah, Allah tidak suka bila dikatakan kepada orang-orang yang telah bertaubat dari kemunafikan: "Bukankah dulu engkau pernah munafik?" Kecuali (bila ucapan ini ditujukan) kepada orang yang berbuat kezhaliman, yakni orang yang tetap dalam kemunafikannya itu.

Pengertian inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala:* إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ *"Kecuali mereka yang telah taubat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 160)

Ibnu Zaid berkata, "Ketika Allah memberitahukan bahwa orang-orang

yang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, maka itu merupakan sebuah perkataan yang buruk. Setelah itu, Allah berfirman kepada mereka, مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ *'Mengapa Allah akan menyiksamu,'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 147), yang mengandung makna sayang (kepada mereka) dan menyeru mereka agar bersyukur dan beriman. Setelah itu, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman: لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ *'Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terang kecuali (terhadap) orang yang dianiaya,'* karena dia terus menerus dalam kemunafikannya. Maka kepadanya boleh dikatakan, 'Bukankah dulu engkau seorang munafik lagi kafir yang di akhirat kelak akan berada di neraka yang paling bawah?' Dan berbagai ucapan lain yang senada dengan ini."

Sekelompok orang berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, Allah tidak suka bila seseorang mengatakan perkataan yang buruk secara terang-terangan. Setelah itu, Allah meng-*istitsna*` firman-Nya dengan *istitsna*` *munqathi'*, yakni: kecuali orang yang berbuat zhalim, sesungguhnya dia mengucapkan perkataan yang buruk secara terang-terangan, karena kezhaliman dan kesewenang-wenangan, dan dia adalah orang yang telah berlaku zhalim dengan perbuatannya itu."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Inilah kondisi kezhaliman yang sering terjadi, sekaligus merupakan kebiasaan mereka. Sebab di samping berbuat kezhaliman, mereka pun berbuat sewenang-wenang dengan lidah mereka, dimana mereka menodai harga diri orang yang mereka zhalimi, padahal perbuatan ini diharamkan atas mereka."

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, "Diperbolehkan makna firman Allah: إِلَّا مَن ظَلَمَ *'kecuali oleh orang yang berbuat aniaya.'* Allah berfirman, '(Orang berbuat aniaya juga) sama, (Allah tidak menyukainya mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan). Oleh karena itu kalian harus menjatuhkan hukuman kepadanya. Jika demikian, maka *istitsna*` ini tidak sama dengan istitsna` yang pertama."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Kesimpulan ini ditunjukkan oleh

beberapa hadits, antara lain sabda Rasulullah SAW:

خُذُوا عَلَى أَيْدِ سُفَهَائِكُمْ

'*Hukumlah orang-orang yang zhalim di antara kalian.*'[10]

Juga sabda Rasulullah SAW:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا؟ قَالُوا: هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ.

'*Bantulah saudaramu baik yang zhalim maupun yang dizhalimi!*' Para sahabat bertanya, 'Kami dapat menolong orang yang dizhalimi. Tapi bagaimana kami menolong orang yang menzhalimi?' beliau bersabda, 'Menghentikannya dari melakukan kezhaliman.'[11]"

Al Farra' berkata, إِلَّا مَن ظُلِمَ '*kecuali oleh orang yang dianiaya.*' Yakni, Allah juga tidak menyukai orang yang berbuat aniaya.

Firman Allah *Ta'ala,* وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ "*Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" Firman Allah ini merupakan ancaman bagi orang-orang zhalim agar tidak melakukan kezhaliman, juga bagi orang-orang yang dizhalimi agar tidak berlebihan dalam memohon pertolongan.

Selanjutnya, Allah meneruskan firman-Nya ini dengan firman-Nya: إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ "*Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan, atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain).*" Dalam ayat ini, Allah menganjurkan dan memotivasi agar mau memberi maaf. Pemberian maaf atau ampunan merupakan sifat Allah, padahal Allah mampu untuk melakukan balas dendam.

---

[10] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari An-Nu'man bin Basyir. Al Manawi berkata, "Demikian pula hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dari An-Nu'man bin Basyir." Lih. *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya (2/1641). Hadits ini pun tertera dalam *Ash-Shaghir*, no. 3894.

[11] Hadits ini adalah hadits yang *shahih*. Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

Pada pembahasan surah Aali 'Imraan telah dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Sementara di sini, pada redaksi yang singkat ini, terdapat begitu banyak nilai bagi orang-orang yang mau merenungkannya.

Menurut satu pendapat, (makna firman Allah ini adalah), jika engkau memberi maaf maka sesungguhnya Allah akan memaafkanmu.

Ibnu Al Mubarak berkata, "Orang yang mendengar dari Al Hasan menceritakan kepadaku, dia (Al Hasan) berkata: 'Apabila seluruh umat dikumpulkan di hadapan Tuhan semesta alam pada hari kiamat, mereka diseru untuk berdiri guna menerima pahalanya dari Allah. Maka tidak ada yang dapat berdiri (pada hari itu) kecuali orang-orang yang pernah memberi maaf di dunia.' Hadits ini dilegitimasi oleh firman Allah *Ta'ala:* فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ *'Maka Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.'* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)"

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir),

merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 150-151)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir."* Ketika Allah menyebutkan orang-orang musyrik dan munafik, maka Allah pun menyebutkan orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nashrani,[12] sebab mereka kafir terhadap nabi Muhammad. Allah menerangkan bahwa kafir terhadap Muhammad adalah kafir terhadap keseluruhan. Sebab tidak ada seorang nabi pun melainkan dia akan memerintahkan kaumnya untuk beriman kepada nabi Muhammad dan semua nabi lainnya.

Makna firman Allah: وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ *"Dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya,"* adalah (bermaksud untuk membedakan) antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasul-Nya.

Allah menetapkan bahwa pembedaan antara Allah dan rasul-rasul-Nya merupakan sebuah kekufuran. Sebab, Allah telah mewajibkan manusia untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan tuntunan yang Allah syari'atkan melalui lisan para rasul. Apabila mereka mengingkari para rasul, maka mereka akan menolak syari'atnya dan tidak akan menerimanya. Oleh karena itu mereka tidak akan konsisten terhadap ibadah yang diperintahkan kepada mereka.

---

[12] Al Hasan, Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang orang Yahudi dan Nashrani, dimana orang-orang Yahudi beriman kepada nabi Musa dan Taurat namun kafir kepada Isa dan Muhammad, sedangkan orang-orang Nashrani beriman kepada Isa dan Injil namun kafir kepada Muhammad dan Al Qur`an.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang-orang Yahudi secara khusus, dimana mereka beriman kepada Musa, Uzair dan Taurat, namun kafir terhadap Isa dan Injil, dan Muhammad dan Al Qur`an. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/385).

Sehingga, mereka pun menjadi seperti orang-orang yang ingkar terhadap Dzat yang Maha Pencipta, sedangkan ingkar terhadap Dzat yang Maha Pencipta adalah sebuah kekafiran, karena mereka meninggalkan ketaatan dan ibadah. Demikian pula dengan membedakan rasul-rasul-Nya dalam hal keimanan. Ini merupakan sebuah kekufuran, dan ini merupakan masalah yang kedua.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ *"Dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)'."* Orang-orang yang dimaksud (di sini) adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Musa namun kafir terhadap Isa dan Muhammad. Ucapan mereka ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah. Mereka berkata kepada kalangan mereka, "Kami tidak pernah menemukan Muhammad dalam kitab kami."

وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ *"Serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir)."* Yakni, mereka hendak mengambil jalan (tengah) di antara keimanan dan kekafiran, yakni agama baru di antara Islam dan Yahudi. Allah berfirman: ذَٰلِكَ *"yang demikian"* dan tidak ذَيْنِكَ *"kedua itu"*, sebab lafazh ذَٰلِكَ pun bisa digunakan untuk dua orang. Namun, kalau pun difirmankan ذَيْنِكَ *"kedua itu"*, maka hal itu diperbolehkan.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا *"Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya."* Firman Allah ini merupakan penegasan yang dapat menepis asumsi tentang keimanan mereka ketika Allah menjelaskan bahwa mereka mengatakan: "Kami percaya kepada sebagian." Dan, bahwa ucapan tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, sebab mereka telah kafir kepada Rasul-Nya. Apabila mereka telah kafir kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah – *'Azza wa Jalla*, serta kafir kepada Rasul yang memberitahukan tentang Rasul tersebut. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang kafir yang sebenar-benarnya.

Lafazh لِلْكَٰفِرِينَ berada pada posisi *maf'ul* yang kedua untuk lafazh أَعْتَدْنَا, yakni Kami siapkan untuk seluruh golong mereka, عَذَابًا مُّهِينًا "*Siksaan yang menghinakan,*" yakni merendahkan.

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 152)

Yang dimaksud dengan orang-orang dalam ayat ini adalah nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Firman Allah:

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.' Maka mereka

disambar petir karena kelalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 153)

Orang-orang Yahudi meminta nabi Muhammad naik ke langit dengan disaksikan oleh mereka, kemudian menurunkan kepada mereka sebuah kitab yang membenarkan pengakuan dirinya secara sekaligus, sebagaimana nabi Musa pernah diberikan kitab Taurat. Semua itu hanya karena keingkaran terhadap nabi Muhammad SAW. Allah kemudian memberitahukan bahwa nenek moyang mereka pun mengingkari Musa dengan pengingkaran yang lebih besar dari ini.

فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً *"Mereka berkata: 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata',"* yakni secara jelas. Firman Allah ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah. Lafazh جَهْرَةً adalah *na'at* bagi *mashdar* yang dibuang, yakni *ru`yatan jahratan* (dengan penglihatan yang nyata). Mereka kemudian dihukum dengan sambaran petir karena betapa besarnya permintaan dan kezhaliman yang mereka perbuat terhadap Musa setelah mereka menyaksikan berbagai bentuk mukjizat.

Firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ *"Dan mereka menyembah anak sapi."* Dalam firman Allah ini dibahas kata yang dibuang, dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah: *faahyaynaahum falam yabrahuu fattakhadzuu Al 'Ijla* (kemudian Kami menghidupkan mereka, lalu mereka menyembah anak sapi). Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah. Hal ini pun akan dijelaskan dalam surah Thaahaa, *insya Allah.*

مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ *"Sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata,"* yakni dalil-dalil, bukti-bukti, dan mukjizat-mukjizat yang nyata, yaitu tangan (yang dapat mengeluarkan cahaya), tongkat, pembelahan lautan, dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah.

فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ *"Lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian,"* yakni dari keingkaran yang mereka lakukan, وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا *"Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata,"* yakni hujjah yang nyata, yaitu ayat-ayat yang dibawanya. Ayat-ayat tersebut disebut *sulthaan*, karena orang yang membawanya adalah seorang penakluk yang diperkuat oleh hujjah, sedangkan hujjah itu dapat menundukkan hati, sehingga hati akan tahu bahwa tidak akan ada seorang manusia pun yang mampu mendatangkan ayat-ayat yang serupa dengan ayat-ayat tersebut.

Firman Allah:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

"Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: 'Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud,' dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu,' dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 154)

Firman Allah *Ta'ala:* وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ *"Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka,"* yakni disebabkan pelanggaran yang mereka lakukan terhadap perjanjian yang telah diambil dari mereka, yaitu mereka akan mengamalkan kandungan Taurat. Mengenai pengangkatan gunung dan masuk ke dalam gerbang telah dijelaskan pada surah Al Baqarah.

Lafazh سُجَّدًا *"sambil bersujud"* dinashabkan karena menjadi *Haal.*

Hanya Warasy yang membaca (firman Allah di atas) dengan: وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ[13] *"Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu," 'adaa ya'duu 'adwan 'uduunan 'uduwwan* dan *'ada`an*, yakni menangkap ikan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Al Baqarah.

Asal lafazh تَعَدُّوا۟ adalah تَعْتَدُوا۟, kemudian huruf *ta`* diidghamkan kepada huruf *dal*. An-Nuhas[14] berkata, "Dalam hal ini, huruf 'ain itu tidak boleh disukunkan, dan dua huruf yang mati tidak boleh disatukan. Sesungguhnya orang yang membaca[15] dengan qira`ah tersebut (sukun huruf 'ain) adalah orang yang melakukan sebuah kekeliruan."

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh,"* yakni perjanjian yang mengikat mereka dalam Taurat.

Menurut satu pendapat, janji yang diperkuat sumpah. Oleh karena itu perjanjian itu disebut perjanjian yang kokoh.

Firman Allah:

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan),

---

[13] Qira`ah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/388). Qira`ah ini termasuk *qira`ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/632) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 106.

[14] Lih. *I'rab Al Qur`an* (1/501).

[15] Qira`ah dengan sukun huruf ain dan tasydid pada huruf dal dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya 6/8 dari sebagian penduduk Madinah.

disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: 'Hati kami tertutup.' Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina).”

(Qs. An-Nisaa` [4]: 155-156)

Firman Allah: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ *“Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu.”* Lafazh نَقْضِهِم di-*jar*-kan oleh huruf *ba`*, sedangkan مـا adalah مـا *zaa`idah muakkidah.* Firman Allah ini seperti firman-Nya: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah.”* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 159). Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Huruf *ba`* berhubungan dengan kata yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *fabinaqdlihim miitsaaqihim la'annahum* (karena mereka melanggar perjanjian itulah Kami melaknat mereka). Penakwilan inilah yang diriwayatkan dari Qatadah dan yang lainnya. Kata *la'annaahum* ini dibuang karena pendengar sudah mengetahuinya.

Abu Al Hasan Ali bin Hamzah Al Kisa`i berkata, “Huruf *ba`* itu berhubungan dengan kata sebelumnya, sehingga makna firman Allah ini adalah, maka mereka disambar petir disebabkan oleh kezhaliman mereka sampai firman Allah: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ *'Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu'.*”

Al Kisa`i berkata, “Allah menafsirkan kezhaliman yang membuat mereka disambar petir dengan kalimat setelahnya yaitu karena mereka melanggar perjanjian, membunuh para nabi, dan semua yang telah Allah jelaskan berupa tindakan-tindakan dimana mereka menzhalimi diri mereka sendiri.”

Namun Ath-Thabari[16] dan yang lainnya mengingkari penakwilan itu. Sebab orang-orang yang disambar petir adalah orang-orang yang hidup pada masa nabi Musa AS, sedangkan orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam (melakukan perzinaan) dengan penuh kebohongan hidup beberapa waktu setelah Musa. Dalam hal ini, petir itu tidak menyambar orang-orang yang menuduh Maryam (melakukan perzinaan) dengan penuh kebohongan.

Al Mahdawi dan yang lainnya berkata, "(Pendapat Ath-Thabari dan yang lainnya) ini tidak mesti demikian. Sebab bisa saja Allah mengabarkan tentang orang-orang yang membunuh para nabi dan menuduh Maryam (melakukan perbuatan zina) itu, namun yang dimaksud (sebenarnya) adalah nenek moyang mereka." Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surah Al Baqarah.

Az-Zujaj berkata, "Makna (dari firman Allah ini) adalah, karena mereka melanggar perjanjian, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Sebab kisah ini panjang sampai firman Allah: فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا *'Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan ..'*." (Qs. An-Nisaa` [4]: 160)

Pengertian dari pelanggaran janji yang mereka lakukan adalah, Allah telah mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan menerangkan sifat-sifat nabi Muhammad SAW.

Namun menurut satu pendapat, maknanya adalah karena mereka melanggar janji dan mereka pun melakukan anu dan anu, maka Allah mencap (menutup) hati mereka.

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah karena mereka melanggar janji, maka mereka tidak beriman kecuali hanya sekelompok kecil saja.

---

[16] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/9).

Huruf *fa* adalah *fa muqhamah,* sedangkan lafazh كُفْرِهِم di'athafkan (kepada kata sebelumnya: نَقْضِهِم). Demikian pula dengan lafazh قَتْلِهِمُ.

Yang dimaksud dengan "*keterangan-keterangan Allah*" adalah kitab yang mereka rubah. Lafazh غُلْفٌ adalah jamak dari : غلاف. Yakni, hati kami adalah wadah pengetahuan, sehingga kami tidak memerlukan pengetahuan selain pengetahuan yang telah kami miliki. Namun menurut satu pendapat, lafazh tersebut adalah jamak dari *aghlaf,* yakni sesuatu yang ditutupi dengan tutup atau sampul. Yakni, hati kami tertutup sehingga kami tidak mengerti apa yang engkau katakan. Firman Allah di sini adalah seperti firman-Nya: قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ "*Hati kami berada dalam tutupan.*" (Qs. Fushshilat [41]: 5) Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah. Maksud mereka mengucapkan ini adalah untuk menolak argumentasi para rasul. Makna *Ath-Thab'u* adalah *Al Khatmu (cap).* Hal ini pun telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

بِكُفْرِهِمْ "*karena kekafirannya*", maksudnya sebagai balasan atas kekafiran mereka, sebagaimana Allah berfirman, وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ "*Akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 46). Yakni, kecuali keimanan yang tipis terhadap sebagian nabi, dan itu tidak bermanfaat bagi mereka.

Setelah itu, Allah mengulangi kembali lafazh بِكُفْرِهِمْ "*Dan karena kekafiran mereka*" guna memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah kembali kafir setelah melakukan kekafiran.

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah: بِكُفْرِهِمْ "*karena kekafiran mereka,*" adalah kekafiran mereka terhadap Al Masih (Isa). Di sini, lafazh Al Masih dibuang karena kalimat selanjutnya menunjukkan kepadanya.

Amil pada lafazh بِكُفْرِهِمْ adalah *Amil* pada lafazh نَقْضِهِم, sebab lafazh بِكُفْرِهِمْ ini di'athafkan kepada lafazh نَقْضِهِم. Dalam hal ini, lafazh طَبَعَ tidak boleh menjadi *amil* bagi lafazh بِكُفْرِهِمْ. Kedustaan besar itu dituduhkan (oleh

mereka) kepada Maryam dengan Yusuf An-Najar, sedangkan Yusuf An-Najar itu termasuk orang-orang yang shalih dari kalangan mereka. *Al Buhtaan* adalah kebohongan yang disengaja dan membuat tercengang. Hal ini telah dijelaskan di atas, *wallahu a'lam*.

Firman Allah:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

"Dan karena ucapan mereka: 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,' padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 157-158)

Firman Allah *Ta'ala:* وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ *"Dan karena ucapan mereka: 'Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam.'"* Lafazh إِنْ dikasrahkan, sebab ia merupakan awal pembicaraan yang terletak setelah lafazh *qaul*. Namun menurut bahasa ia

boleh difathahkan. Dalam surah Aali 'Imraan telah dijelaskan pengambilan lafazh ٱلْمَسِيحَ.

Firman Allah: رَسُولَ ٱللَّهِ "*Rasul Allah.*" Lafazh ini merupakan *badal.* Tapi jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menyimpan kata *a'nii (maksud saya),* yakni maksud saya Rasulullah.

Firman Allah: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ "*Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya.*" Firman Allah ini merupakan bantahan terhadap ucapan mereka (yang menyatakan bahwa mereka telah membunuh Isa).

وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ "*Tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka,*" yakni kemiripan dengan Isa terdapat pada orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.

Menurut satu pendapat, mereka tidak pernah mengetahui sosok Isa, kemudian mereka membunuh orang yang mereka bunuh, dimana pada saat itu pun merasa ragu terhadap sosok yang mereka bunuh itu. Hal ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala:* وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ "*Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu.*" Menurut satu pendapat, keraguan (tentang sosok yang dibunuh) itu terjadi pada mereka semua.

Menurut satu pendapat, tidak ada perselisihan paham tentang sosok yang dibunuh kecuali hanya di kalangan awam mereka. Makna perselisihan mereka adalah, sebagian dari mereka mengatakan bahwa Isa putera Maryam adalah Tuhan, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan.[17] Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan.

---

[17] Yang diketahui secara luas adalah, bahwa orang-orang Yahudi itu merupakan orang-orang yang kafir terhadap Isa sekaligus merupakan musuhnya yang berniat untuk membunuhnya. Mereka menamakannya Penyihir putra Penyihir. Jika demikian, mengapa mereka menyebutnya rasul Allah? Jawaban atas pertanyaan ini adalah, mereka menyebut demikian dengan nada yang mengejek, seperti ucapan Fir'aun: إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ "*Sesungguhnya Rasulmu yang diutus*

Menurut pendapat yang lain, perselisihan itu adalah karena mayoritas dari mereka mengatakan: "Kami telah membunuh Isa," sedangkan orang-orang yang mengetahui secara jelas bahwa Isa diangkat ke langit mengatakan: "Kami tidak membunuhnya."[18]

Menurut pendapat yang lain lagi, perselisihan mereka adalah karena sekte Nusthuriyyah yang merupakan sempalan Nashrani mengatakan bahwa Isa disalib dari arah Nasutah dan bukan dari arah Lahutah, sedangkan sekte Malkaniyah mengatakan bahwa penyaliban dan pembunuhan itu terjadi pada Isa secara sempurna, baik Nasutah maupun Lahutahnya.

Menurut satu pendapat, perselisihan mereka adalah karena mereka mengatakan, jika yang dibunuh itu teman kami, maka dimanakah Isa? Tapi jika yang dibunuh itu Isa, dimanakah teman kami?

Menurut pendapat yang lain, perselisihan mereka adalah karena orang-orang Yahudi mengatakan: "Kami telah membunuh Isa," sebab Yahudza adalah pemimpin orang-orang Yahudi dan dialah yang berusaha membunuh Isa, sedangkan sekelompok orang-orang Nashrani mengatakan: "Yang benar, kamilah yang membunuhnya." Namun sekelompok Nashrani lainnya mengatakan: "Yang benar, Allah telah mengangkatnya ke langit, dan kamilah yang menyaksikannya."

Firman Allah: مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ *"Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu."* Huruf مِنْ di sini adalah *zai`dah* (tambahan), sementara kalimat ini telah sempurna.

---

kepada kamu sekalian benar-benar orang gila." (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 27). Atau, mungkin saja dalam menceritakan kisah ini Allah menyebutkan ungkapan yang baik, meskipun ungkapan yang mereka gunakan buruk. Tujuannya adalah meninggikan Isa dari apa yang mereka sebutkan, sekaligus mengagungkan sosoknya ketika mereka menghendaki (membunuh) orang yang serupa dengannya, seperti firman Allah: لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۝ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا *"Niscaya mereka akan menjawab: 'Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.' Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap."* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 9-10). Demikianlah yang diuraikan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (1/389).

[18] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/390).

Selanjutnya Allah berfirman, إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ *"kecuali mengikuti persangkaan belaka."* *Istitsna`* di sini tidak sama dengan *istitsna`* yang pertama. *Mustatsna`* di sini berada pada posisi *nashab*. Namun boleh juga berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *badal*. Yakni, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang sosok yang dibunuh itu kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka.

Firman Allah *Ta'ala:* وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا *"Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa."* Ibnu Abbas berkata, "Makna firman Allah ini adalah, dan mereka tidak dapat membunuhnya secara yakin."[19] Hal ini seperti ucapanmu, "*Qataltuhu 'Ilman (aku telah membunuhnya secara yakin),*" jika aku mengetahui pembunuhan itu dengan pengetahuan yang sempurna. Dengan demikian, huruf *ha`* yang terdapat pada firman Allah ini kembali kepada *azh-Zhan* (sangkaan).

Abu Ubaid berkata, "Seandainya makna firman Allah itu adalah '*dan mereka tidak membunuh Isa secara yakin'*, niscaya Allah hanya akan berfirman: *wa maa qataluuhu (Dan mereka tidak membunuhnya).*"

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, dan mereka tidak membunuh orang yang diserupakan dengan Isa secara yakin. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini maka *waqaf* terdapat pada lafazh يَقِينًا.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, mereka tidak membunuh Isa secara yakin. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *waqaf* terdapat pada firman Allah: وَمَا قَتَلُوهُ

Adapun lafazh يَقِينًا adalah *na't* bagi *mashdar* yang dibuang. Dalam hal ini ada dua perkiraan:

Pertama, yakni mereka mengatakan ini dengan perkataan yang meyakinkan. Atau, Allah memfirmankan ini dengan firman yang meyakinkan.

Kedua, makna dari firman Allah itu adalah: Dan mereka tidak

---

[19] Disebutkan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/13).

mengetahuinya dengan pengetahuan yang meyakinkan.

An-Nuhas berkata, "Jika engkau memperkirakan bahwa makna firman Allah itu adalah, melainkan Allah mengangkat Isa kepada-Nya secara meyakinkan, maka hal ini keliru. Sebab kalimat yang terletak sebelum *bal* tidak dapat beramal (berfungsi) kepada kalimat yang terletak setelahnya, karena kalimat yang terletak sebelum lafazh *bal* itu lemah."

Al Anbari memperbolehkan *waqaf* pada firman Allah: وَمَا قَتَلُوهُ yang lafazhnya dinashabkan oleh *fi'il* yang tersimpan, yang menjadi jawab *qasam.* Perkiraan susunan kalimatnya adalah *walaqad shadaqtum yaqiinan* (sesungguhnya kalian telah membenarkannya dengan keyakinan,) yakni *shidqan yaqiinan* (dengan pembenaran yang meyakinkan).

بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ *"Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya."* Firman Allah ini merupakan awal pembicaraan yang baru. Yakni, (mengangkatnya)ke langit, namun Allah itu Maha suci dari mempunyai tempat. Pada surah Aali 'Imraan telah dijelaskan tentang bagaimana pengangkatan Isa.

Firman Allah, وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *"Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,"* yakni Maha Perkasa untuk menjatuhkan malapetaka terhadap orang-orang Yahudi, dimana Allah menguasakan Buthrus bin Stisanus Ar-Rumi kepada mereka, kemudian Buthrus pun membantai mereka dengan pembantaian yang luar biasa. حَكِيمًا "*Maha Bijaksana,"* yakni menetapkan laknat dan kemurkaan terhadap mereka.

Firman Allah:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti

Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 159)

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ "Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya."

Ibnu Abbas, Al Hasan, Mujahid dan Ikrimah mengatakan bahwa makna (firman Allah) ini adalah, (kecuali) akan beriman kepada Al Masih, قَبْلَ مَوْتِهِۦ *'sebelum kematiannya,'* yakni (kematian) Ahlul Kitab.[20] Dengan demikian, huruf *ha`* yang pertama kembali kepada Isa, sedangkan huruf *ha`* yang kedua kembali kepada Ahlul Kitab. Sebab tidak ada seorang Ahlul Kitab pun, baik Yahudi maupun Nashrani, kecuali mereka akan beriman kepada Isa bila mereka melihat Allah dengan jelas. Akan tetapi keimanan tersebut adalah keimanan yang tidak bermanfaat. Sebab keimanan itu terjadi ketika putus asa dan ketika mengalami kekacauan oleh kondisi kematian. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi akan mengakui bahwa Isa adalah utusan Allah. Orang-orang Nashrani juga akan mengakui bahwa Isa adalah utusan Allah.

Diriwayatkan bahwa Al Hajjaj bertanya kepada Ibnu Hausyab tentang ayat ini. Al Hajjaj berkata, "Sesungguhnya tawanan Yahudi dan Nashrani didatangkan kepadaku, kemudian aku memerintahkan agar lehernya dipenggal. Aku kemudian melihatnya pada waktu itu, namun aku tidak melihat keimanan padanya." Ibnu Hausyab berkata, "Sesungguhnya ketika keadaan akhirat terlihat jelas (olehnya), maka dia akan mengakui bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sehingga, dia akan beriman kepadanya, namun keimanan itu tidak akan bermanfaat baginya." Al Hajjaj berkata kepadanya, "Dari mana engkau mengambil keterangan ini?" Ibnu Hausyab menjawab, "Aku mengambilnya dari Muhammad bin Al Hanafiyah." Al Hajjaj berkata kepadanya, "Engkau mengambilnya dari sumber yang jernih."

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Tidak ada seorang Ahlul Kitab

---

[20] Lih. *Jami' Al Bayan* Ath-Thabari (6/14).

pun yang beriman kepada Isa sebelum kematiannya." Dikatakan kepada Mujahid, "Jika dia tenggelam, terbakar, atau dimangsa binatang buas, apakah dia akan beriman kepada Isa?" Mujahid menjawab, "Ya."

Menurut satu pendapat, kedua huruf *ha'* itu kembali kepada Isa, sehingga makna firman Allah tersebut adalah, orang-orang yang masih hidup akan beriman kepada Isa ketika dia diturunkan pada hari kiamat. Penakwilan ini dikemukakan oleh Qatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Penakwilan inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.[21]

Yazid bin Zurai' meriwayatkan dari seorang lelaki, dari Al Hasan, tentang firman Allah *Ta'ala:* وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya."* Al Hasan berkata, "Sebelum kematian Isa. Demi Allah, sesungguhnya sekarang dia masih hidup di sisi Allah. Namun manakala dia turun, maka mereka akan beriman kepada seluruhnya."[22] Penakwilan yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Adh-Dhahak dan Sa'id bin Jubair.

Menurut pendapat yang lain, maksud dari firman Allah, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ *"Akan beriman kepadanya,"* adalah beriman kepada Muhammad, meskipun nama beliau tidak disebutkan sebelumnya. Sebab kisah ini diturunkan kepada beliau, namun tujuannya adalah (agar) beriman kepada beliau. Di lain pihak, iman kepada Isa mengharuskan iman kepada Muhammad juga. Sebab mereka itu tidak dapat dipisahkan.

Menurut pendapat yang lain lagi, maksud dari firman Allah, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ *"Akan beriman kepadanya,"* adalah beriman kepada Allah sebelum Ahlul Kitab itu meninggal dunia, namun keimanan pada saat *mu'aayanah* itu tidak

---

[21] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/16). Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya (20/405), "Tidak diragukan bahwa penakwilan yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir ini merupakan penakwilan yang benar. Sebab alur pembicaraan ayat ini bermaksud untuk menetapkan ketidakbenaran klaim orang-orang Yahudi tentang pembunuhan dan penyaliban Isa, serta setujunya sebagian umat Nashrani yang bodoh kepada (klaim) mereka dalam masalah tersebut.

[22] Ucapan Al Hasan ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/14).

akan bermanfaat bagi dirinya.

Dalam hal ini, kedua penakwilan pertama merupakan penakwilan yang paling kuat. Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dari nabi SAW, beliau bersabda,

لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَلَيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَتَكُوْنُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"Sesungguhnya putera Maryam akan turun sebagai hakim yang adil, yang akan membunuh Dajjal, membunuh babi dan mematahkan salib, dan sujud pun hanya akan satu, (yaitu) untuk Allah Tuhan semesta alam."[23]

Setelah itu, Abu Hurairah berkata, "Bacalah jika kalian menghendaki: وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ *'Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya'*." Abu Hurairah berkata, "Sebelum kematian Isa." Dia mengulangi perkataan ini sebanyak tiga kali.

Menurut Sibawaih, perkiraan susunan kalimat ayat ini adalah, *wa in min ahli al kitaabi ahadun illa layu'minanna bihi* (Tidak ada seorang pun dari Ahlul Kitab, kecuali akan beriman kepadanya).

Sedangkan perkiraan susunan kalimat ayat ini menurut para ulama Kufah adalah, *wa in min ahli al kitaabi illa man layu'minanna bihi* (Tidak ada dari Ahlul Kitab kecuali orang yang benar-benar akan beriman kepadanya). Namun perkiraan susunan kalimat ini buruk, sebab mengandung pembuangan isim maushuul. Di lain pihak, shillah adalah sebagian dari maushul, sehingga

[23] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, bab: Turunnya Isa Putra Maryam (3/256), Muslim pada pembahasan tentang keimanan, bab: Turunnya Isa putra Maryam Sebagai Hakim yang Membawa Syari'at Nabi Kita Muhammad (1/135 dan 136). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/578) dari beberapa jalur periwayatan.

mereka seolah-olah membuang sebagian ism.

Firman Allah *Ta'ala,* وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا *"Dan di hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka,"* yakni (saksi) yang akan mendustakan orang-orang yang mendustakan dirinya, dan membenarkan orang-orang yang membenarkan dirinya.

Firman Allah:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 160-161)

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ *"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi."* Az-Zujaj berkata, "Firman Allah ini merupakan badal dari firman Allah: فَبِمَا نَقْضِهِم "Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar ...."

Yang dimaksud dengan *Ath-Thayyibaat* (makan yang baik-baik) adalah apa yang telah Allah nashkan dalam firman-Nya:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ *"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku."* (Qs. Al An'aam [6]: 146)

Pada ayat ini, kezhaliman lebih dulu disebutkan daripada pengharaman, sebab kezhaliman tersebut merupakan objek yang hendak dikabarkan, dimana kezhaliman inilah yang menyebabkan terjadinya pengharaman.

وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,"* maksudnya mereka menghalangi diri sendiri dan orang lain untuk mengikuti Muhammad.

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil."* Semua uraian tersebut merupakan penjelasan tentang kezhaliman yang mereka lakukan. Demikian pula dengan uraian sebelumnya, yaitu (uraian yang menerangkan tentang) pelanggaran janji yang mereka lakukan dan seterusnya. Pada surah Aali 'Imraan telah dijelaskan bahwa silang pendapat para ulama tentang sebab-musabab pengharaman, dimana dalam hal ini terdapat tiga pendapat, dan ini merupakan salah satunya.

Kedua: Ibnu Al Arabi[24] berkata, "Tidak ada silang pendapat di kalangan madzhab Maliki bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang dituju oleh Allah. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa mereka dilarang mengonsumsi riba dan memakan harta melalui jalan yang batil.

Jika itu merupakan kabar tentang apa yang diturunkan kepada Muhammad dalam Al Qur`an, dan bahwa mereka termasuk ke dalam khithab itu, maka demikianlah dan benarlah (bahwa mereka memang orang-orang yang dimaksud oleh Allah).

Tapi jika itu merupakan kabar tentang apa yang Allah turunkan kepada

[24] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/514).

Musa dalam Taurat, dan bahwa mereka telah melakukan penggantian, perubahan, pembangkangan dan penyelewengan, maka bolehkah kita berinteraksi dengan mereka, dan (apakah) mereka telah merusak harta mereka —dalam pandangan agama mereka—?

Sekelompok orang menduga bahwa (kita) tidak boleh berinteraksi dengan mereka, sebab harta mereka itu mengandung kerusakan tersebut. Namun pendapat yang benar (dalam hal ini) adalah pendapat yang menyatakan bahwa berinteraksi dengan mereka merupakan suatu hal yang diperbolehkan, meskipun mereka mengkonsumsi riba dan melanggar apa yang telah Allah haramkan kepada mereka. Dalam hal ini, ada dalil pasti dari Al Qur`an maupun Sunnah, yang menunjukkan atas dibolehkannya hal itu. Allah *Ta'ala* berfirman, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *'Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5). Ini adalah nash.

Disamping itu, Nabi juga berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika beliau wafat, baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi dengan imbalan gandum yang beliau ambil untuk keluarga beliau.[25]

Obat yang dapat menghilangkan penyakit keragu-raguan dan perselisihan pendapat dalam hal ini (boleh tidaknya berinteraksi dengan orang-orang Yahudi) adalah kesepakatan umat Islam tentang dibolehkannya melakukan perniagaan dengan orang-orang yang memerangi kaum muslim. Selain itu, nabi pun pernah musafir ke tempat mereka sebagai seorang pedagang. Safar yang beliau lakukan itu merupakan sebuah bukti nyata yang membolehkan bepergian ke tempat mereka dan melakukan perniagaan dengan mereka.

---

[25] Hadits: "*Rasulullah SAW wafat sementara baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi*" diriwayatkan oleh Al Bukhari pada beberapa pembahasan, di antaranya adalah pembahasan Jihad, bab: Apa yang Dikatakan tentang Baju Besi Nabi SAW (2/56). Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ad-Darimi pada pembahasan tentang jual beli, Ibnu Majah pada pembahasan tentang gadai, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/236 dan 300).

Jika dikatakan bahwa hal itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, maka kami katakan bahwa beliau itu tidak pernah tercemari oleh hal yang diharamkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi –sehingga perbuatan-perbuatan tersebut (musafir dan melakukan perniagaan dengan orang-orang Yahudi) dapat ditetapkan secara mutawatir.

Di lain pihak, tidak pernah ada permohonan maaf dari beliau ketika beliau diangkat menjadi nabi, dan tidak pernah ada larangan dari beliau ketika beliau diangkat menjadi rasul (karena beliau telah melakukan hal tersebut. Bahkan tidak pernah ada pemutusan atas hal itu dari seorang sahabat pun –semasa beliau masih hidup— atau dari seorang kaum muslim pun —setelah beliau wafat. Sesungguhnya mereka pernah musafir (ke tempat orang-orang yang memerangi kaum muslim) untuk membebaskan tawanan, dan itu merupakan suatu hal yang wajib. (Mereka juga pernah melakukan musafir) untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang terjadi pada Utsman dan yang lainnya. Hal ini bisa menjadi wajib dan bisa pula menjadi sunah. Adapun musafir ke tempat mereka semata-mata untuk melakukan perniagaan, merupakan suatu perkara yang mubah."

Firman Allah:

لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أُو۟لَٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala

yang besar."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 162)

Firman Allah *Ta'ala,* لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ *"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka."* Allah mengecualikan orang-orang yang beriman dari Ahlul Kitab. Itu dikarenakan orang-orang Yahudi ingkar dan berkata, "Sesungguhnya hal-hal itu asalnya adalah haram kemudian engkau menghalalkannya, sementara engkau tidak pernah mengharamkan karena kezhaliman kami. Maka turunlah (ayat): لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ *"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka." Ar-raasikh* adalah orang yang sangat mengetahui Al Kitab dan *tsaabit* terhadapnya. Adapun *ar-rusuukh,* maknanya adalah *ats-tsubuut.* Kata ini telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan. Sosok yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abdullah bin Salam, Ka'b Al Akhbar, dan orang-orang yang sepadan dengan mereka.

Yang dimaksud dengan وَٱلْمُؤْمِنُونَ *"orang-orang mukmin"* adalah kaum Muhajirin dan Anshar, para sahabat nabi Muhammad.

وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ *"Dan orang-orang yang mendirikan shalat."* Al Hasan, Malik bin Dinar, dan sekelompok orang membaca dengan: وَالْمُقِيْمُـــوْنَ,[26] karena diathafkan (kepada kata sebelumnya). Demikian pula redaksi yang tertera dalam Mushhaf Abdullah. Sedangkan redaksi yang tertera dalam Mushhaf Ubai adalah ٱلْمُقِيمِينَ *"Orang-orang yang mendirikan,"* Terjadi silang pendapat tentang *nashab*-nya lafazh ٱلْمُقِيمِينَ *"Orang-orang yang mendirikan"* ini. Dalam hal ini, pendapat yang paling benar adalah pendapat Sibawaih, yaitu bahwa lafazh ٱلْمُقِيمِينَ *"orang-orang yang mendirikan"* ini dinashabkan karena *Al Madh* (sanjungan). Yakni Allah berfirman, *A'ni Al Muqimiina* (*Maksud-Ku*, orang-orang yang mendirikan). Sibawaih berkata, "Ini merupakan bab dimana harus nashab karena penghormatan. Termasuk ke dalam bab ini firman Allah: وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ *'Dan*

---

[26] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/395) dan *Mukhtashar* Ibnu Khaluyah 30.

orang-orang yang mendirikan shalat'." Sibawaih bersenandung:

وَكُلُّ قَوْمٍ أَطَاعُوْا أَمْرَ سَيِّدِهِمْ   إِلاَّ نُمَيْرًا أَطَاعَتْ أَمْرَ غَاوِيْهَا

Setiap kaum taat kepada perintah pemimpinnya,

Kecuali Numair, mereka taat kepada perintah orang yang menyesatkannya.

Diriwayatkan pula dengan redaksi: أَمْرَ مُرْشِدِهِمْ (perintah pembimbingnya).

"Orang-orang yang berangkat, dan tatkala memberangkatkan seseorang,

Dan orang-orang yang mengatakan milik siapakah rumah yang akan kami kosongkan itu."[27]

An-Nuhas[28] berkata, "Pendapat (yang dikatakan Sibawaih) ini merupakan pendapat yang paling benar yang dikatakan untuk lafazh: ٱلْمُقِيمِينَ *Orang-orang yang mendirikan*'."

Al Kisa`i berkata, "Lafazh ٱلْمُقِيمِينَ '*Orang-orang yang mendirikan*' di'athafkan kepada مَا'." Namun An-Nuhas dan Al Akhfasy berkata, "Pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab pengertiannya akan menjadi: dan mereka beriman kepada orang-orang yang mendirikan."

Muhammad bin Jarir meriwayatkan bahwa dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan (shalat) dalam ayat ini adalah para malaikat, sebab mereka senantiasa mendirikan shalat, membaca tasbih

---

[27] Kedua bait tersebut milik Ibnu Khayath Al Akali. Lih. *Al Kitab* (1/249) dan *Syarh As-Syawahid* karya Asy-Syantamari (1/249). Maksud bait tersebut adalah, penyair hendak (mengatakan) bahwa mereka takut terhadap musuh mereka, karena jumlah mereka sedikit dan lemah. Mereka kemudian pergi (untuk berperang), namun musuh mereka tidak merasa takut, sehingga musuh itupun tetap berada (di tempatnya guna menanti mereka).

[28] Lih. *I'rab Al Qur`an* (1/505).

dan memohon ampunan." Oleh karena itu Muhammad bin Jarir lebih memilih pendapat ini. Dia juga meriwayatkan bahwa dinashabkannya (lafazh ٱلْمُقِيمِينَ "*Orang-orang yang mendirikan")* karena *Al Madh* [sanjungan] merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran. Oleh karena itu pula, (menurutnya), lafazh ٱلْمُقِيمِينَ "*Orang-orang yang mendirikan*" tidak dinashabkan karena *Al Madh.*"

An-Nuhas[29] berkata, "Pendapat Sibawaih tentang firman Allah: وَٱلْمُؤْتُونَ '*menunaikan*' adalah dirafa'kan, karena menjadi *mubtada.*" Namun selain An-Nuhas mengatakan bahwa lafazh وَٱلْمُؤْتُونَ '*menunaikan*' itu dirafa'kan karena menyimpan *mubtada,* yakni *hum al mu`tuuna az-zakaah (mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat).*

Menurut satu pendapat, lafazh ٱلْمُقِيمِينَ "*Orang-orang yang mendirikan,*" di'athafkan kepada huruf *kaaf* yang terdapat pada lafazh: مِن قَبْلِكَ "*sebelum kamu,*" yaitu *min qablika wa min qabli al muqiimiina* (sebelum kamu dan juga sebelum orang-orang yang mendirikan).

Menurut pendapat yang lain, lafazh ٱلْمُقِيمِينَ "*Orang-orang yang mendirikan*" di'athafkan kepada huruf *kaaf* yang terdapat pada lafazh: إِلَيْكَ "*kepadamu*".

Menurut pendapat yang lain lagi, lafazh ٱلْمُقِيمِينَ "*Orang-orang yang mendirikan*" di'athafkan kepada huruf *ha`* dan *mim* (hum) pada lafazh مِنْهُمْ "*di antara mereka*", yakni *minhum wa min al muqiimiin* (di antara mereka dan di antara orang-orang yang mendirikan. Namun ketiga jawaban ini tidak diperkenankan, sebab pada ketiga pendapat ini terdapat unsur meng'athafkan kata yang zhahir kepada kata yang tersembunyi lagi berharakat *jar.*

Jawaban yang keenam adalah apa yang diriwayatkan bahwa Aisyah ditanya tentang ayat ini, firman Allah *Ta'ala,* إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ "*Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir,*" (Qs.

---

[29] Ibid halaman 501.

Thaahaa [20]: 62), dan firman Allah yang terdapat dalam surah Al Maa`idah: وَٱلصَّٰبِـُٔونَ "*Shabi`iin*".[30] Aisyah kemudian berkata kepada orang yang bertanya, "Wahai keponakanku, para penulis Al Qur`an itu telah melakukan kesalahan."[31]

Aban bin Utsman berkata, "Dahulu (ayat Al Qur`an) itu didiktekan kepada orang yang menulis(nya), kemudian (barulah) orang itu menulis(nya). (Suatu ketika) dia menulis: لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ '*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin.*' Setelah itu, dia berkata kepada orang yang mendiktekan, 'Apa yang akan aku tulis?' Dikatakan kepadanya, 'Tulislah: وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ '*Dan orang-orang yang mendirikan shalat.*' Oleh karena itu terjadi redaksi (seperti) ini!"

Namun Al Qusyairi berkata, "Pendapat ini batil. Sebab orang-orang yang mengumpulkan Al Qur`an itu memiliki kecakapan dalam bidang bahasa, sehingga tidak akan ada asumsi bahwa mereka memasukan sesuatu yang tidak diturunkan kepada Al Qur`an."

Pendapat yang paling benar di antara beberapa pendapat tersebut adalah pendapat Sibawaih. Pendapat Sibawaih ini pun merupakan pendapat Al Khalid. Adapun pendapat Al Kisa`i, ia merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Qaffal dan Ath-Thabari[32], *wallahu a'lam.*

---

[30] إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ "*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabi`in dan orang-orang Nasrani.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 69)

[31] Apa yang diriwayatkan dari Aisyah ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Al Jami' Al Bayan* (6/18) dari jalur Urwah. Redaksinya adalah, "Wahai keponakanku, ini adalah perbuatan orang-orang yang menulis Al Qur`an, dimana mereka melakukan kesalahan dalam penulisan(nya)."

[32] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/19).

Firman Allah:

إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ﴿١٦٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 163)

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ *"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh."* Firman Allah ini berhubungan dengan firman-Nya: يَسۡـَٔلُكَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيۡهِمۡ كِتَٰبٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ *"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit."* (Qs. An-nisaa` [4]: 153). Allah memberitahukan bahwa kondisi Muhammad sama dengan kondisi para nabi lainnya sebelumnya.

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishak, "Ayat ini diturunkan pada sekelompok orang-orang Yahudi –yaitu Sukain dan 'Adi bin Zaid—yang berkata kepada nabi SAW, 'Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada seorang pun setelah Musa.' Allah kemudian mendustakan (ucapan) mereka itu.[33]

---

[33] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (1/562), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/421), dan *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/20).

Al Wahy adalah pemberitahuan secara gaib.[34] Dikatakan, *Wahaa Ilaihi bi Al Kalaami Yahii Wahyan, Awhaa Yuuhaa Iihaa'an.*

إِلَىٰ نُوحٍ "*Kepada Nuh.*" Allah menempatkan Nuh lebih dahulu, sebab dialah nabi pertama yang memberlakukan syari'at melalui lidahnya. Tapi menurut pendapat yang lain, ada alasan lain selain ini.

Az-zubair bin Bikar menyebutkan: Abu Al Hasan Ali bin Al Mughirah menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Muhammad bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dia berkata,

"Nabi pertama yang diutus oleh Allah *Ta'ala* di muka bumi adalah Idris, dan namanya adalah *Akhnukh*. Setelah itu para rasul terputus, hingga Allah mengutus Ibrahim sebagai nabi dan Dia pun menjadikannya seorang kekasih. Dia adalah Ibrahim bin Tarakh, dan nama Tarakh adalah Azar. Setelah itu Allah mengutus Isma'il bin Ibrahim yang kemudian wafat di Makkah, lalu Ishak bin Ibrahim yang kemudian wafat di Syam, lalu Luth dan Ibrahim pamannya, lalu Ya'qub yaitu Isra'il bin Ishak, lalu Yusuf bin Ya'qub, lalu Syu'aib bin Yaubab, lalu Hud bin Abdullah, lalu Shalih bin Asif, lalu Musa dan Harun putra Imran, lalu Ayyub, lalu Khidir –dia adalah khadrun, lalu Daud bin Isya, lalu Sulaiman bin Daud, lalu Yunus bin Mata, lalu Ilyas, lalu Dzul Kifl yang namanya adalah Uwaidan dari Sibth Yuhudza bin Ya'qub."

Ayah Hisyam (Muhammad bin As-Sa'ib) berkata, "Jarak antara Musa bin Imran dan Maryam putri Imran, ibu nabi Isa, adalah seribu tujuh ratus (1700) tahun. Keduanya bukan berasal dari Sibth. Setelah itu, (Allah mengutus)

---

[34] Lih. *Al-Lisan* (*Wahaa*). *Al Wahy* adalah isyarat, tulisan, risalah, ilham, perkataan ghaib, dan segala sesuatu yang engkau sampaikan kepada orang lain. Dikatakan, *Wahaitu Ilahi Al Kalaama (aku menyampaikan perkataan kepadanya) dan Ahwaituhu. Waha wahyan wa Awha,* yakni menulis.

Abu Ishak berkata, "Makna asal *Al Wahy* dalam seluruh dialek (bahasa Arab) adalah pemberitahuan secara ghaib. Oleh karena itu ilham dapat disebut wahyu. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Azhari. Begitu pula dengan isyarat atau *iima'*. Isyarat atau *iima'* pun dapat disebut wahyu. Tulisan juga dapat disebut wahyu. Lih. *Al Mufradat fi Gharib Al Qur'an* karya Raghib Al Ashfahani halaman 515.

Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muthallib."

Az-Zubair berkata, "Setiap nabi yang disebutkan di dalam Al Qur`an adalah keturunan Ibrahim kecuali Idris, Nuh, Luth, Hud dan Shalih. Tidak ada nabi yang berasal dari kalangan bangsa Arab kecuali lima orang (saja): Hud, shalih, Isma'il, Syu'aib, dan Muhammad. Mereka dinamai orang-orang Arab, sebab hanya merekalah yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab."

Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ *"Dan nabi-nabi yang kemudiannya."* Firman Allah ini mencakup semua nabi. Selanjutnya Allah berfirman, وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ *"Dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim."* Allah menyebutkan (nama) sekelompok orang secara khusus, sebagai suatu penghormatan bagi mereka. (Firman Allah yang menyebutkan nama-nama mereka ini) adalah seperti firman-Nya: وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ *"Malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mika`il."* (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

Setelah itu, Allah berfirman, وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ *"Isa, Ayyub."* Nama Isa lebih dulu disebutkan dari nama sekelompok orang yang hidup sebelum dirinya. Sebab huruf *wau* (di sini) tidak menunjukkan pada makna tertib. Selain itu, dalam susunan ini terdapat pengkhususan bagi Isa yang akan menjadi bantahan terhadap orang-orang Yahudi.[35] Dalam ayat ini terdapat peringatan tentang keagungan dan kemuliaan nabi kita, dimana beliau lebih dulu disebutkan daripada nabi-nabi yang lainnya. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ *"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 7)

[35] Dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/397) dinyatakan: "Isa lebih dulu disebutkan daripada orang-orang yang disebutkan setelahnya, guna mengukuhkan status kenabiannya, menyangkal terhadap pendapat orang-orang Yahudi dan membantah keyakinan mereka tentang dirinya, mengagungkan dirinya di sisi mereka, dan sindiran (terhadap mereka) dengan memperluas lokasi penyebutan namanya. *Al Bahr Al Muhith.*

Kata *Nuuh* diambil dari *An-Nauh.* Hal ini telah dijelaskan secara lengkap dalam surah Aali 'Imraan. Nama Nuh ini dapat menerima tanwin, meskipun ia bukan bahasa Arab. Sebab ia terdiri dari tiga huruf, sehingga mudah untuk diucapkan.

Adapun Ibrahim, Isma'il dan Ishak, ketiga nama ini bukanlah Bahasa Arab. Ketiga nama ini adalah *ism ma'rifah,* sehingga tidak dapat menerima tanwin. Demikian pula dengan Ya'qub, Isa, Musa. Hanya saja, huruf *alif* yang terdapat pada Isa dan Musa, bisa menjadi *ta`nis (female)*, sehingga keduanya tidak dapat menerima tanwin, baik dalam keadaan *Ma'rifah* maupun *Nakirah.*

Adapun Yunus dan Yusuf, diriwayatkan dari Al Hasan bahwa dia membaca dengan: *wa Yunis*[36]. Demikian pula, dia pun membaca dengan: *Yusif.* Dia menjadikan kedua kata ini berasal dari *Anis* dan *Asif.* Jika berpegang pada hal ini, maka keduanya dapat menerima *tanwin* dan *hamzah*. Jamak keduanya adalah *Ya`aanis* dan *Ya`aasif.* Sedangkan orang-orang yang tidak memberikan huruf hamzah pada keduanya, maka menurut mereka jamaknya adalah *Yawaanis* dan *Yawaasif.*

Abu Zaid meriwayatkan: Yunas dan Yusaf. Al Mahdawi berkata, "Nampaknya, Yunus itu asalnya adalah *fi'il* yang *mabni fa'il,* sedangkan *Yunas* asalnya adalah *fi'il* yang *mabni maf'ul,* kemudian mereka dinamakan dengan nama tersebut."

Firman Allah *Ta'ala,* وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا *"Dan Kami berikan Zabur kepada Daud."* Zabur adalah kitab yang diberikan kepada Daud. Dalam kitab ini terdapat seratus lima puluh surah, namun kitab ini tidak mengandung hukum, halal atau haram. Kitab ini hanya berisi kata-kata bijak dan nasihat. *Az-Zabr* adalah *Al Kitaabah* (tulisan),[37] sedangkan makna *Az-Zabuur* adalah *Al Mazbuur,* yakni sesuatu yang ditulis, seperti *Ar-Rasuul, Ar-Rakuub* dan *Al Haluub.*

---

[36] Ini adalah *qira`ah* Nafi' menurut riwayat Ibnu Jamaz. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/397) dan *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/293).

[37] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Zabr).*

Hamzah membaca dengan *dhamah* huruf *hamzah* (maksudnya: *zubuur*), (dimana kata *zabuur)* ini merupakan bentuk jamak dari kata *zabr,* seperti *fals* dan *fuluus.* Makna *zabr* adalah *al mazbuur* (sesuatu yang ditulis), sebagaimana dikatakan: *Haadza ad-dirham dharbu al amiir* (dirhm ini buatan raja), yakni *madhruubih* (mendapatkan legitimasi raja). Makna asal kata ini adalah *at-tautsiiq* (penguatan). Dikatakan, *Bi'run mazbuuratun (sumur yang diperkuat),* yakni (sekeliling lubangnya) diperkuat dengan batu.

Kitab ini dinamakan Zabur karena kokohnya penguatan yang diberikan kepadanya. Di lain pihak, Daud sendiri adalah sosok yang suaranya merdu. Apabila dia membaca kitab Zabur, maka berkumpullah manusia, jin, burung, dan binatang buas di sekelilingnya, karena suaranya yang merdu. Dia adalah sosok yang tawadhu, dan dia selalu makan dari hasil jerih payah tangannya.

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Apabila Daud menceramahi manusia, maka saat itu di tangannya terdapat sebuah keranjang yang terbuat dari daun kurma. Jika dia sudah selesai, maka dia menawarkan keranjang itu kepada orang-orang yang ada di sampingnya untuk menjualnya. Dia (juga) membuat baju besi." Hal ini akan dijelaskan nanti. Dalam hadits dinyatakan: "*Warna biru di mata itu dapat memberikan anugerah.*" Sementara (warna mata) Daud (sendiri) biru.

Firman Allah:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

"Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 164)

Firman Allah *Ta'ala,* وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ *"Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu,"* yakni di Makkah.

Lafazh وَرُسُلًا *"dan rasul-rasul"* dinashabkan oleh *fi'il* yang tersimpan, yakni *wa arsalnaa rusulan (dan kami telah mengutus rasul-rasul).* Sebab makna: أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ *"Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh"* adalah *Arsalnaa Nuuhan (*Kami telah mengutus Nuh).

Namun menurut satu pendapat, lafazh وَرُسُلًا itu dinashabkan oleh *fi'il* yang ditunjukkan oleh lafazh: قَصَصْنَٰهُمْ *"telah Kami kisahkan tentang mereka"*. Yakni, *wa Qashashnaa rusulan (dan telah kami kisahkan rasul-rasul).* Contoh untuk hal ini adalah syair yang dikumandangkan oleh Sibawaih:

"Aku jadi tidak membaca senjata, dan tidak pula

memiliki kepala unta, jika keduanya hilang.

(Aku takut) terhadap serigala, aku takut terhadapnya bila aku bertemu dengannya

seorang diri, dan aku (pun) takut terhadap angin dan hujan."

Yakni, aku takut terhadap serigala.

Dalam Mushhaf Ubai tertera: *Wa Rusulun* –dengan *rafa'* lafazh *rusul.* Ini karena memperkirakan adanya lafazh *minhum,* yakni *minhum rusulun* (sebagian dari mereka adalah rasul-rasul).

Selanjutnya dikatakan, ketika Allah menyebutkan sebagian nama rasul-Nya namun tidak menyebutkan sebagian yang lain, sementara rasul yang disebutkan memiliki keutamaan daripada yang tidak disebutkan, maka orang-orang Yahudi berkata, "Muhammad menyebutkan (nama) para nabi, namun dia tidak menyebutkan (nama) Musa." Maka turunlah (ayat): وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ *"Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung."* Lafazh تَكْلِيمًا adalah *mashdar* yang mengandung makna penekanan. *Mashdar* ini menunjukkan batilnya ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan untuk Dzat-Nya di

dalam sebuah pohon, kemudian pembicaraan itu terdengar oleh Musa. Yang benar adalah, pembicaraan itu adalah pembicaraan yang sesungguhnya, dimana orang yang berbicara adalah seorang pembicara yang sesungguhnya.

An-Nuhas[38] berkata, "Pakar Nahwu sepakat bahwa jika engkau menguatkan *fi'il* dengan *mashdar*, maka *fi'il* tersebut bukanlah *majaz*, dan tidak boleh dikatakan *qaala qaulan* (berkata dengan sesungguhnya) pada ucapan penyair:

امْتَلأَ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي

Telaga itu telah penuh, dan ia berkata: Cukuplah (untuk)ku.[39]

Demikian pula ketika Allah berfirman: تَكْلِيمًا, maka perkataan itu merupakan pembicaraan yang sesungguhnya, yang termasuk pembicaraan yang dapat dimengerti akal."

Wahb bin Munabbih berkata, "Sesungguhnya Musa As bertanya, 'Ya Tuhanku, karena apa Engkau menjadikan aku seorang yang dapat berbicara (dengan-Mu)?' Musa meminta amalan yang dapat membuat Allah membahagiakan dirinya, agar dia dapat memperbanyak amalan itu. Allah *Ta'ala* memberikan jawaban kepadanya: 'Apakah engkau ingat ketika seekor anak kambing dari kambing-kambingmu melarikan diri, kemudian engkau mengikutinya hampir seharian dan ia membuat letih? Setelah itu, engkau menangkapnya, menciumnya, dan mendekapnya di dadamu. Engkau berkata kepadanya, "Engkau membuat aku dan kamu menjadi letih," namun engkau tidak marah kepadanya. Oleh karena itu aku menjadikanmu seseorang yang dapat berbicara (dengan-Ku)."

---

[38] Lih. *I'rab Al Qur`an*, (1/507).

[39] Saya tidak dapat menisbatkan contoh ini kepada siapa. Contoh ini tertera dalam *Al-Lisan* (*qathana*), *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/507), dan *Al Maqashid An-Nahwiyyah* (1/361) tanpa dinisbatkan kepada siapa pun. Setelah bait tersebut adalah bait:

"*Mengalirlah kalian dengan pelan, (karena) sesungguhnya perutku telah penuh.*"
Makna *Qathnii* adalah *Hasbii* (cukuplah bagiku).

Firman Allah:

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 165)

Firman Allah *Ta'ala,* رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ *"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan."* Lafazh رُّسُلًا *"rasul-rasul"* dinashabkan karena menjadi *badal* dari: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ *"Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka."* Namun lafazh رُّسُلًا itu pun boleh dinashabkan oleh *fi'il* yang tersimpan. Boleh pula lafazh رُّسُلًا itu dinashabkan karena menjadi *haal* (menujukkan kondisi), yakni: كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّۦنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا *"Sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya selaku rasul-rasul."*

Firman Allah *Ta'ala,* لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ *"Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu,"* dimana mereka berkata, "Engkau tidak pernah mengutus rasul kepada kami, Engkau tidak pernah menurunkan Kitab kepada kami." Dalam Al Qur`an dinyatakan: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa` [17]: 15). Allah juga berfirman, وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ *"Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Qur`an itu (diturunkan), tentulah mereka*

berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau'." (Qs. Thaahaa [20]: 134). Semua ini merupakan dalil yang nyata bahwa menurut logika, tidak ada sesuatu pun yang dapat dikemukakan sebagai alasan.

Diriwayatkan dari Ka'b Al Ahbar bahwa dia berkata, "Para nabi itu berjumlah dua juta dua ratus ribu (2.200.000) orang nabi."

Muqatil berkata, "Para nabi itu berjumlah satu juta empat ratus dua puluh empat ribu (1.424.000) nabi."

Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Aku diutus setelah delapan ribu orang nabi. Empat ribu orang di antara mereka berasal dari kaum Bani Isra`il."[40] Hadits ini dicantumkan oleh Abu Al-Laits As-Samarqandi dalam Tafsirnya. Setelah itu, dia meriwayatkan dari Syu'bah dari Abu Ishak, dari Harits Al A'war, dari Abi Dzar Al Ghiffari, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi dan berapa orang yang diutus?' Beliau menjawab, 'Para nabi itu berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang, sedangkan yang diutus tiga ratus tiga belas orang'."[41]

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih* dalam masalah tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ajiri dan Abu Hatim Al Busti dalam *Al Musnad Ash-Shahih* miliknya."

Firman Allah:

---

[40] HR. Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat dari Anas. Hadits ini tercantum dalam *Kanz Al Ummal* pada pembahasan tentang Keutamaan Para Nabi (6/121) dengan riwayat Ibnu Sa'd dari Anas. Hadits ini pun tercantum dalam *Al Mustadrak* (2/597) pada pembahasan tentang sejarah dari Anas. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa pada sanadnya terdapat Ibrahim bin Al Muhajir dan Yazid Ar-Raqasy, dimana kedua orang ini merupakan orang-orang yang keliru hapalannya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* dan syarahnya (2/863).

[41] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat. Takhrij hadits ini telah dijelaskan di atas.

لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al Qur`an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 166)

Firman Allah *Ta'ala,* لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ *"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui."* Lafazh ٱللَّهُ dinashabkan karena menjadi *mubtada.* Jika engkau menghendaki, maka engkau boleh menambahkan *tasydid* pada huruf *nun* (lafazh لَّٰكِنِ) dan menashabkannya.

Dalam firman Allah ini dibahas kalimat yang dibuang, dimana kalimat ini ditunjukkan oleh (alur) pembicaraan. Dalam hal ini, seolah orang-orang kafir itu berkata, "Wahai Muhammad, kami tidak mengakui apa yang engkau katakan. Jika demikian, siapakah yang akan mengakui (apa yang) engkau (katakan itu)?" Maka turunlah (firman Allah): لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ *"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui."*

Makna firman Allah: أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ *"Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya"* adalah, Dia mengetahui bahwa engkau adalah orang yang pantas untuk menerima apa yang akan dia turunkan kepadamu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* itu Maha mengetahui dengan ilmu-(Nya)[42]

---

[42] Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil mereka yang paling kuat dalam menetapkan (adanya) ilmu Allah. Berbeda halnya dengan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu tahu bukan dengan ilmu.

Makna ayat ini menurut kelompok Ahlus Sunnah adalah, Allah menurunkan sesuatu yang diturunkan-Nya dalam keadaan mengetahui penurunan dan turunnya sesuatu itu. Sedangkan menurut kelompok Mu'tazilah, makna ayat ini adalah, Allah menurunkan

Firman Allah, وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ *"Dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula)."* Allah menyebutkan kesaksian para malaikat guna menepis asumsi tentang tidak adanya kesaksian mereka.

Firman Allah, وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا *"Cukuplah Allah yang mengakuinya,"* yakni cukupkan Allah sebagai saksi. Huruf *ba`* (yang terdapat pada lafazh بِٱللَّهِ) adalah *ba` zaa`idah.*

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 167)**

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir,"* yaitu orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang zhalim, وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah,"* yakni dari mengikuti Muhammad dengan ucapan mereka, "Kami tidak menemukan namanya dalam (kitab) kami. Sesungguhnya kenabian itu hanya untuk keturunan Harun dan Daud. Dan, bahwa di dalam Taurat dinyatakan bahwa syari'at nabi Musa itu tidak akan dinasakh."

قَدْ ضَلُّواْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا *"Benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya."* Sebab mereka itu kafir, dan mereka pun melarang manusia untuk memeluk agama Islam.

---

sesuatu yang diturunkan-Nya itu disertai dengan ilmu-Nya. Yakni, pada sesuatu yang diturunkan itu terdapat pengetahuan-Nya tentang yang ghaib, perintah, dan yang lainnya.

Dengan demikian, ilmu (Allah) itu merupakan ungkapan dari berbagai informasi yang terkandung di dalam Al Qur`an sebagaimana yang dijelaskan dalam ucapan nabi Khidir: "Ilmuku dan ilmumu tidak akan mengurangi ilmu Allah, kecuali hanya seperti (air yang diminum) burung itu dalam mengurangi (air) lautan ini." Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (4/298).

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 168-169)**

Firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezhaliman,"* yaitu orang-orang Yahudi. Maksudnya, mereka melakukan kezhaliman terhadap nabi Muhammad dengan menyembunyikan nikmatnya, melakukan kezhaliman terhadap diri sendiri bila mereka kafir, dan melakukan kezhaliman terhadap manusia jika mereka bersifat tidak amanah terhadap manusia, لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ *"Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka."* Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir dan belum bertaubat.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad)

itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun) karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 170)**

Firman Allah *Ta'ala:* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *"Wahai manusia." Khithab* ini ditujukan kepada semua manusia.

قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ *"Sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu,"* maksudnya nabi Muhammad, بِٱلْحَقِّ *"Dengan (membawa) kebenaran,"* maksudnya dengan membawa Al Qur`an.

Tapi menurut satu pendapat, dengan membawa agama yang benar.

Menurut pendapat yang lain, dengan membawa kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah.

Menurut pendapat yang lain lagi, huruf *ba`* (yang ada pada lafazh بِٱلْحَقِّ) adalah *ba` li-ta'diyyah.* Yakni, sesungguhnya telah datang rasul itu kepada kalian dan bersamanya kebenaran. Dengan demikian, lafazh بِٱلْحَقِّ itu statusnya menjadi *haal.*

Firman Allah *Ta'ala,* فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ *"Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu."* Dalam firman Allah terdapat kata yang disimpan. Yakni, *wa `ataw khairan lakum* (dan lakukan yang lebih baik untuk kalian). Ini adalah pendapat Sibawaih. Tapi jika berdasarkan kepada pendapat Al Farra`, maka lafazh خَيْرًا yaitu merupakan *na'at* (sifat) bagi *mashdar* yang dibuang, yakni *iimaanan khairan lakum* (dengan keimanan yang lebih baik bagi diri kalian). Tapi jika berdasarkan kepada pendapat Abu Ubaidah, (maka lafazh خَيْرًا menjadi *khabar* dari lafazh *yakun* yang disimpan), yakni *yakun khairan lakum* (maka keimanan itu adalah yang lebih baik bagi kalian).[43]

---

[43] Tarjih di antara beberapa pendapat tersebut tercantum dalam -kitab Nahwu.

Firman Allah:

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ﴿١٧١﴾

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: '(Tuhan itu) tiga,' berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 171)

Firman Allah *Ta'ala:* يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ *"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu."* (Dalam ayat ini), Allah melarang *Al Ghuluw. Al Ghuluw* adalah melampaui batas.[44] Contohnya adalah: *Ghalaa as-si'ru yaghluu ghalaa`an* (harga melampau batas [mahal/naik]), *ghalaa ar-rajulu fi l Amr ghuluwwan (seseorang*

[44] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Ghalaa).*

melampaui batas), dan *Ghalaa bi Al Jaariyyah Lahmuhaa wa 'Azhmuhaa,* jika seorang pemudi begitu cepat (melewati) masa muda dan melewati *liddah**-nya.[45]

Menurut para mufassir, yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah berlebihannya orang-orang Yahudi terhadap Isa hingga mereka menuduh Maryam melakukan perzinaan, dan berlebihannya orang-orang Nashrani terhadap Isa hingga mereka menjadikannya Tuhan. Dengan demikian, melampaui batas dan berlebihan itu merupakan suatu keburukan dan kekufuran. Oleh karena itu Mutharrif bin Abdullah berkata, "Kebaikan itu terletak di antara dua keburukan." Penyair berkata,

"Penuhilah dan janganlah engkau menunda-nunda (pemenuhan) hakmu seluruhnya.

Serahkanlah, (karena) orang yang mulia itu sama sekali tidak akan pernah dapat memenuhi(nya).

Janganlah engkau berlebihan dalam suatu perkara, dan bersikaplah moderat.

(Sesungguhnya) kedua sisi yang ada di antara tengah-tengah sesuatu (maksudnya terlalu kurang atau berlebihan) adalah tercela."

Penyair yang lain berkata,

"Bersikaplah moderat dalam berbagai hal, karena sesungguhnya bersikap moderat itu

merupakan keselamatan, dan janganlah engkau bersikap terlalu penurut atau terlalu sulit diatur."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan: Rasulullah SAW bersabda,

---

* waktu melahirkannya, penerjemah

[45] *Lidaat* adalah jamak *Lidah,* yaitu debu. Al Jauhari berkata, "*Lidah* seorang lelaki adalah debu, dan huruf *ha'* tersebut merupakan pengganti dari huruf *wau* di awal kata yang hilang. Sebab asal kata itu adalah *wilaadah* (melahirkan)." Lih. *Lisan Al 'Arab* halaman 4915.

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى، وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"Janganlah kalian berlebihan terhadapku[46] *sebagaimana orang-orang Nashrani berlebihan terhadap Isa, dan katakanlah oleh kalian hamba Allah dan utusan-Nya."*[47]

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar."* Maksudnya, janganlah kalian mengatakan bahwa Allah itu mempunyai sekutu atau anak. Setelah itu, Allah *Ta'ala* menerangkan keadaan Isa AS dan sifat-sifatnya. Allah *Ta'ala* berfirman, إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ *"Sesungguhnya Al Masih."* Lafazh ٱلْمَسِيحُ dirafa'kan karena menjadi mubtada. Sedangkan lafazh عِيسَى adalah *Badal* darinya. Demikian pula dengan lafazh: ٱبْنُ مَرْيَمَ *"putra Maryam"*. Namun, lafazh ٱبْنُ مَرْيَمَ *"putra Maryam"* ini boleh juga menjadi *Khabar Mubtada'*, sehingga maknanya: *innamaa al masiihu ibnu maryam* (sesungguhnya Al Masih adalah putera Maryam).

Allah menunjukkan dengan firman-Nya ini: عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ *"Isa putra Maryam"* bahwa orang yang dilahirkan itu tidak mungkin seorang Tuhan, sebab hak Tuhan itu harus ada sejak dahulu dan bukan *muhdits* (baru). Lafazh رَسُولُ ٱللَّهِ *"utusan Allah"* adalah *Khabar* setelah *Khabar.*

Kedua: Allah –*'Azza wa Jalla*— tidak pernah menyebutkan seorang wanita dan mengemukakan namanya di dalam kitab-Nya kecuali hanya Maryam binti Imran. Allah menyebutkan namanya di hampir tiga puluh tempat. Ini karena adanya hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama.

---

[46] Lih. *An-Nihayah* (3/123).

[47] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, Ad-Darimi pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/23). Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

Sesungguhnya para penguasa dan bangsawan (Arab) tidak pernah menyebutkan (nama) wanita-wanita mereka yang merdeka di atas singgasana. Akan tetapi mereka mengkuniyahi perempuan-perempuan mereka itu dengan (panggilan) mempelai, keluarga, dan yang lainnya. Sebaliknya, apabila mereka menyebutkan budak-budak perempuan mereka, mereka tidak menggunakan kuniyah, tidak melindungi nama mereka, dan terus terang menyebutkan namanya.

Ketika orang-orang Nashrani mengatakan apa yang mereka katakan tentang Maryam dan putranya, maka Allah pun menyebutkan namanya secara tegas* dan tidak mengkuniyahinya dengan Ummu (ibu) dan *ubudiyyah* (hamba perempuan), dimana penghambaan diri kepada Allah ini merupakan sifat dirinya. Dalam hal ini, Allah menggunakan bahasa yang biasa digunakan orang-orang Arab dalam menyebut nama budak perempuan mereka.

Ketiga: Meyakini bahwa Isa tidak mempunyai ayah merupakan suatu hal yang wajib. Jika nama Isa berulang kali disebutkan dengan dinisbatkan kepada ibunya, maka hati akan merasakan sesuatu yang wajib untuk diyakini, yaitu menafikan keberadaan seorang ayah dari sosok Isa, sekaligus menyucikan sang ibu dari julukan yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi –semoga Allah melaknat mereka, *wallahu a'lam*.

Firman Allah *Ta'ala,* وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ *"Dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam,"* yakni Isa diciptakan dengan kalimat: كُنْ (jadilah engkau), kemudian jadilah ia seorang manusia tanpa (perantaraan) seorang ayah. Orang-orang menamakan sesuatu dengan nama sesuatu (yang lain), jika sesuatu (yang pertama) itu keluar

* Hal ini menunjukkan bahwa Maryam adalah hamba perempuan Allah dan bukan istri-Nya, sedangkan Isa adalah hamba laki-laki-Nya dan bukan anak-Nya. Hal ini jika dihubungkan dengan kebiasaan para penguasa dan bangsawan Arab yang menyebut nama budak perempuan mereka secara langsung, tetapi tidak pernah menyebutkan nama istri mereka secara langsung, melainkan dengan menggunakan kuniyah –penerj.

dari sesuatu (yang kedua).

Menurut satu pendapat, كَلِمَتُهُۥ adalah kabar gembira yang disampaikan kepada Maryam dan risalah-Nya yang disampaikan kepadanya melalui perantaraan Jibril. Hal ini sesuai dengan firman Allah: إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ *"Ingatlah), ketika Malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 45)

Menurut pendapat yang lain, lafazh *Al Kalimah* di sini mengandung makna ayat. Allah *Ta'ala* berfirman, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا *"Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya."* (Qs. At-Tahriim [66]: 12). Allah juga berfirman, مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ *"Niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah."* (Qs. Luqmaan [31]: 27)

Isa mempunyai empat nama: Al Masih, Isa, Kalimat, dan Ruh. Menurut satu pendapat, masih ada nama lain yang tidak tertera dalam Al Qur`an.

Makna أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ *"Yang disampaikan-Nya kepada Maryam,"* adalah Allah memerintahkan kalimat itu kepada Maryam.

Firman Allah *Ta'ala*, وَرُوحٌ مِّنْهُ *"Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya."* Inilah yang membuat orang-orang Nashrani menjadi sesat. Mereka berkata, "Isa adalah bagian dari-Nya." Oleh karena itu mereka menjadi jahil dan sesat.

Untuk menjawab pernyataan tersebut ada delapan jawaban:

1. Ubai bin Ka'b berkata, "Allah menciptakan roh-roh manusia ketika membuat perjanjian dengan mereka. Setelah itu, Allah mengembalikan roh-roh itu ke punggung Adam, dan menahan roh Isa di sana. Ketika Allah hendak menciptakan Isa, maka Allah pun mengirim rohnya kepada Maryam, sehingga jadilah Isa bagian dari-Nya."[48] Oleh karena itu Allah berfirman, وَرُوحٌ مِّنْهُ *"Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya."*

---

[48] Pengertian Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/25) dari jalur Abu Al Aliyah dari Ubai bin Ka'b.

2. Penyandaran Isa sebagai bagian dari Allah itu bertujuan untuk memberikan pengutamaan kepada dirinya, meskipun pada hakikatnya semua roh adalah ciptaan-Nya. Hal ini seperti firman-Nya: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ *"Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf."* (Qs. Al Hajj [22]: 26)

3. Terkadang orang-orang yang dapat menciptakan hal-hal yang aneh itu disebut Ruh dan disandarkan kepada Allah. Dikatakan, "Ini adalah Ruh dari Allah," yakni merupakan ciptaan-Nya, sebagaimana disebutkan kepada nikmat: Ia berasal dari Allah. Sementara Isa dapat menyembuhkan orang yang buta dan lepra, serta menghidupkan orang yang sudah mati, sehingga dia pun berhak atas nama ini.

4. Isa disebut Ruh karena tiupan Jibril. Tiupan itu disebut Ruh. Sebab tiupan itu adalah angin yang keluar dari ruh. Penyair –Dzu Ar-Rimmah— berkata,

فَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْهَا إِلَيْكَ وَأَحْيِهَا   بِرُوْحِكَ وَاقْتُتْهُ لَهَا قِيتَةً قَدْرًا

Aku berkata padanya, besarkanlah api itu olehmu dan hidupkanlah ia,

dengan tiupanmu, serta hembuslah ia (sedikit) dengan menambahkan kayu bakar sedikit demi sedikit.[49]

5. Jibril meniup pakaian Maryam sehingga —dengan izin Allah— dia pun menjadi hamil karena tiupan itu. Jika berpegang pada pendapat ini, maka firman Allah: وَرُوحٌ مِّنْهُ *"Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,"* diathafkan kepada kata yang tersimpan —yang tak lain adalah nama

[49] Bait ini merupakan bagian dari bait-bait syair yang diucapkan oleh Dzu Ar-Rimmah yang menjelaskan tentang api. Makna *Ahyihaa biruuhika* adalah hidupkanlah api itu dengan tiupanmu. Adapun maksud dari ucapannya: *Wa Iqtathu lahaa qiitatan* adalah, penyair memerintahkan orang itu untuk sedikit memberikan tiupan kepada api dan menambahkan kayu bakar sedikit demi sedikit. Bait ini tercantum dalam *Jami' Al Bayan* (6/25).

Allah—pada lafazh: أَلْقَـٰهَآ. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Al Qaahaallahu wa Jibriil ilaa Maryam (Allah dan Jibril menyampaikan kalimat itu kepada Maryam).*

6. Makna وَرُوحٌ مِّنْهُ *"Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,"* adalah dari ciptaan-Nya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ *"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya,"* (Qs. Al Jaatsiyyah [45]: 13) yakni dari ciptaan-(Nya)

7. Makna وَرُوحٌ مِّنْهُ *"Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,"* adalah rahmat dari-Nya. Jika demikian, maka Isa merupakan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang mengikutinya. Contohnya adalah firman Allah: وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ *"Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya,"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22), yakni dengan rahmat-(Nya). Dibaca: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ *"Maka dia memperoleh ketenteraman dan rizki."* (Qs Al Waaqi'ah [56]: 89)

8. وَرُوحٌ مِّنْهُ *"Dan (dengan tiupan) roh dari-Nya,"* adalah 'dan hujjah dari-Nya'. Sebab Isa menjadi hujjah dan argumentasi bagi kaum nabi Muhammad SAW.

Firman Allah, فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ *"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya."* Yakni, berimanlah bahwa Allah-lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengutus Al Masih. Berimanlah kalian kepada rasul-rasul-Nya, termasuk Isa, namun janganlah kalian menjadikannya Tuhan.

وَلَا تَقُولُوا۟ *"Dan janganlah kamu mengatakan,* ثَلَـٰثَةٌ *"(Tuhan itu) tiga."* Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zujaj.

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan trinitas adalah Allah, sahabat perempuan-Nya dan anak-Nya."

Al Farra` dan Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, janganlah kalian mengatakan bahwa Dia adalah yang ketiga dari tiga." Dengan demikian, (pada

firman Allah tersebut terdapat) *mubtada`* sekaligus *mudhaf* yang dibuang.

Meskipun orang-orang Nashrani terbagi ke dalam beberapa sekte, namun mereka sepakat tentang trinitas. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah adalah essensi yang satu, namun memiliki tiga *uqnuum*." Mereka menjadikan masing-masing *uqnuum* sebagai Tuhan.

Yang mereka maksud dengan (ketiga) *uqnuum* tersebut adalah (1) wujud, (2) kehidupan, dan (3) pengetahuan. Ada kalanya mereka menyebut ketiga *uqnuum* itu dengan Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Ruhul Qudus.

Yang mereka maksud dengan Tuhan Bapak adalah Wujud, yang mereka maksud dengan Ruhul Qudus adalah kehidupan, dan yang mereka maksud dengan Tuhan Anak adalah Al Masih. Ucapan mereka itu mengandung paradoks, dimana penjelasan tentang hal ini terdapat dalam buku-buku yang membahas persoalan teologi. Kesimpulan dari ucapan mereka adalah, bahwa Isa adalah Tuhan karena pada dirinyalah Allah SWT mengalir melalui kedua tangannya yang berupa kejadian yang luar biasa (mukjizat) menurut asumsi dan kehendaknya.

Mereka berkata: Kami telah mengetahui bahwa perkara ini di luar kemampuan manusia, dengan demikian orang yang mampu melakukan hal yang luar biasa ini (mukjizat) disifati sebagai tuhan.

Dijawab: Jika kejadian luar biasa (mukjizat) itu merupakan kehendaknya tersendiri maka pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dan perlawanan terhadap serangannya juga merupakan kehendaknya (Isa). Jika orang-orang Nashrani mengakui hal itu berarti gugur pendapat dan asumsi mereka bahwa Isa melakukan sesuatu yang independen (tidak ada intervensi Tuhan), jika mereka tidak menerimanya maka mereka juga tidak punya alasan yang tepat, karena mereka juga menolak kejadian luar biasa (mukjizat) yang dilakukan oleh nabi Musa, seperti merubah tongkat menjadi ular, membelah lautan, tangan yang mengeluarkan cahaya putih, manna dan salwa, dan selain itu. Begitu pula dengan mukjizat yang terjadi pada seluruh para nabi.

Jika mereka mengingkari hal ini maka kamipun juga mengingkari apa yang mereka asumsikan, yaitu mengingkari mukjizat nabi Musa, maka merekapun pun tidak bisa menguatkan hal itu pada nabi Isa.

Adapun hal yang menguatkan hal tersebut adalah nash-nash Al Qur`an, sementara mereka mengingkari Al Qur`an serta mendustai apa yang dibawa olehnya, mereka tidak bisa membuktikan dan menguatkan hal ini dengan khabar yang *mutawatir*.

Ada yang berpendapat, bahwa orang-orang Nashrani memeluk agama Islam selama 81 tahun sepeninggal nabi Isa, dimana mereka pun melakukan shalat ke kiblat yang sama, berpuasa bulan Ramadhan, sampai terjadi peperangan dengan orang-orang yahudi.

Kala itu di kalangan Yahudi ada seorang yang pemberani yang dijuluki *Bulis*. Ia membunuh sekelompok orang pengikut Isa, ia berkata, "Jika kebenaran ini bersama Isa maka kami telah kafir dan mengingkarinya dan akhir perjalanan kami adalah neraka, kami tertipu jika mereka masuk surga sementara kami masuk neraka, sesungguhnya aku memperdayai dan menyesatkan mereka sehingga mereka masuk neraka."

Ia (Bulis) juga mempunyai seekor kuda yang dinamakan *al iqab*, iapun nampak menyesal dan meletakan debu di kepalanya, ia berkata kepada orang-orang Nashrani, "Aku adalah Bulis, musuh kalian, aku telah diserukan dari langit, 'tidak ada taubat untukmu kecuali kamu menjadi Nashrani'." Merekapun lalu mejebloskannya pada sebuah kamar dalam gereja, ia pun menetap di dalamnya selama setahun, tidak pernah keluar pada malam maupun siang hari, hingga iapun mempelajari Injil.

Suatu hari dia keluar lalu berseru, "Aku diseru dari langit, 'bahwa Allah telah menerima taubatmu'." Merekapun membenarkannya dan mencintainya.

Ia pun berlalu ke Baitul Maqdis, dan mengangkat seorang pengganti untuk mereka yang bernama Nusthur, dan mengajarkannya bahwa Isa adalah Tuhan, kemudian ia menuju Romawi dan mengajarkan mereka ilmu ketuhanan dan watak kemanusian, dia berkata, "Isa bukanlah manusia sehingga

berprilaku seperti layaknya manusia, dan berjasad seperti berjasadnya (manusia) tetapi dia adalah anak tuhan."

Dia mengajarkannya kepada seseorang yang bernama Ya'kub, kemudian memanggil seseorang yang bernama Malik, ia berkata kepadanya, "Sesugguhnya tuhan tidak akan hilang dan Isa pun akan selalu ada." Ketika ia telah menguasai mereka, ia memanggil mereka yang tiga orang itu satu persatu, lalu berkata kepadanya, "Engkau adalah sahabat dekatku, seseungguhnya aku telah melihat Isa Al Masih dalam mimpi dan meridhaiku." Dia berkata kepada masing-masing mereka, "Sesungguhnya besok aku akan menyembelih diriku dan mendekatkan diri dengan hal ini, maka ajaklah orang-orang pada agamanya." Maka setiap orang dari mereka diikuti oleh suatu kelompok, mereka lalu saling membunuh dan berselisih hingga hari ini. Maka orang-orang Nashrani ini berasal dari tiga kelompok ini. Inilah yang menjadi sebab kesyirikan mereka, kisah ini saya paparkan pada pembahasan firman Allah, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ "*Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 14)

Firman Allah *Ta'ala,* ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ "*Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.*" Menurut Sibawaih, lafazh dinashabkan oleh *fi'il* yang tersimpan, seolah Allah berfirman, *U`tuu Khairan lakum (Lakukanlah yang paling baik bagi kalian).* Sebab jika Allah melarang kemusyrikan, maka sesungguhnya Dia telah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Sibawaih berkata, "Di antara kata yang di-*nashab*-kan oleh *fi'il* yang tersimpan, dimana *fi'il* ini tidak dinampakkan, adalah firman Allah: ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ '*Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.*' Sebab jika engkau mengatakan: 'Lakukan sesuatu!,' maka sesungguhnya engkau telah mengeluarkan orang yang engkau perintahkan itu dari sesuatu dan memasukannya kepada sesuatu yang lain." Sibawaih bersenandung[50]:

---

[50] Lih. *Al Kitab* 1/143. Bait ini milik Umar bin Abi Rabi'ah. Bait ini dijadikan contoh oleh

"Maka berjanjilah engkau kepadanya di Sarhatai (dua pohon) Malik Atau Ruba. Di antara keduanya terdapat yang lebih mudah."

Adapun pendapat Abu Ubaidah: "*Intahuu Yakun Khairan Lakum*" *(berhentilah [dari ucapan itu], maka hal itu adalah lebih baik bagi kalian).* Muhammad bin Yazid berkata, "Penakwilan ini keliru. Sebab penakwilan ini menyamarkan *syarth* dan *jawab*-nya, dan ini tidak ada dalam bahasa Arab."

Adapun pendapat Al Farra`, bahwa lafazh خَيْرًا adalah *Na'at* bagi mashdar yang dibuang. Ali bin Sulaiman berkata, "Penakwilan ini sangat keliru. Sebab (jika disesuaikan dengan penakwilan ini), maka makna (firman Allah itu) akan menjadi: *'Intahuu Al Intihaa' Al-Ladzii Huwa Khairun Lakum' (berhentilah [dari ucapan itu] dengan penghentian yang merupakan hal terbaik bagi kalian)."*

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ *"Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada`* (ٱللَّهُ) dan *Khabar* (إِلَٰهٌ). Adapun lafazh وَٰحِدٌ, ia adalah *Na'at* bagi lafazh إِلَٰهٌ. Namun lafazh إِلَٰهٌ juga diperbolehkan menjadi *badal* dari lafazh ٱللَّهُ, dan lafazh وَٰحِدٌ adalah *Khabar Mubtada`*. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *Innamaa Al Ma'buud Waahidu* (Sesungguhnya Dzat yang disembah itu adalah satu).

Firman Allah, سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ *"Maha Suci Allah dari mempunyai anak,"* yakni Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ketika lafazh 'عَنْ' tidak ada, maka lafazh 'أَنْ' berada pada posisi *Nashab* karena hilangnya huruf yang men-*jar*-kan. Yakni, *kaifa Yakuunu lahu waladun (bagaimana mungkin Dia mempunyai anak)?* Sementara anak seseorang adalah sosok yang serupa dengannya, sedangkan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah.

Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/300), Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/24), An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (1/509). Sarhata Malik adalah (nama) sebuah tempat. Asal makna *As-Sarhah* adalah pohon. Tempat ini terkenal karena adanya dua pohon yang dinisbatkan kepada dua orang pemiliknya.

لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ *"Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya,"* maka tiada sekutu bagi-Nya. Sebab Isa dan Maryam termasuk sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Juga makhluk yang ada di antara keduanya. Jika demikian, bagaimana mungkin Isa menjadi Tuhan, sedangkan dia adalah seorang makhluk. Jika Isa diperbolehkan menjadi anak Allah, maka anak-anak yang padanya muncul suatu kemukjizatan akan diperbolehkan menjadi anak Allah.

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا *"Cukuplah Allah sebagai Pemelihara,"* yakni (Pemelihara) bagi makhluk-makhluk-Nya. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah:

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

"Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong

selain daripada Allah."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 172-173)

Firman Allah *Ta'ala:* لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ *"Al Masih sekali-kali tidak enggan,"* yakni sekali-kali tidak akan ingkar dan sekali-kali tidak akan malu, أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ *"Menjadi hamba bagi Allah,"* yakni untuk menjadi (hamba Allah bagi Allah). Firman Allah: أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ *"Menjadi hamba bagi Allah"* ini berada pada posisi *Nashab*.

Al Hasan membaca firman Allah ini dengan:[51] إِنْ يَكُوْنَ di mana إِنْ di sini mengandung makna *Nafi* yang sama dengan makna مَا, sehingga pengertiannya adalah, Allah itu tidak mempunyai anak. Jika demikian, maka lafazh يَكُوْنَ harus dirafa'kan. Namun Al Hasan tidak menyebutkan siapa yang meriwayat (qira`ah ini).

Firman Allah, وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ *"dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah),"* yaki dari rahmat dan keridhaan Allah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat itu lebih baik daripada para nabi.[52] Demikian pula dengan ayat: وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ *"Bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat."* (Qs. Huud [11]: 31). Pengertian ini telah disinggung di atas, yakni dalam pembahasan surah Al Baqarah.

وَمَن يَسْتَنكِفْ *"Barangsiapa yang enggan,"* yakni ingkar, عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ *"Dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri,"* sehingga dia tidak melakukan ibadah (kepada-Nya), فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ *"nanti Allah akan mengumpulkan mereka kepada-Nya,"* yakni ke padang Mahsyar, جَمِيعًا *"semua(nya),"* kemudian Allah memberikan balasan kepada masing-masing mereka dengan balasan yang setimpal, sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat setelah ini: فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ

---

[51] Qira`ah Al Hasan ini dicantumkan oleh Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* dalam Tafsirnya (4/302)

[52] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (5/166).

أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ "Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya ...."

Asal lafazh يَسْتَنكِفَ adalah نَكَفَ. Dengan demikian, huruf *ya*, *sin* dan *ta* adalah huruf tambahan. Dikatakan, *nakiftu min as-syai'i, istankaftu minhu, ankaftuu,* yakni aku menyucikannya dari sesuatu yang diingkari. Contohnya adalah hadits dimana dalam hadits ini Beliau dinyatakan tentang kesucian Allah. Beliau menjawab, *"Allah itu Maha suci dari setiap keburukan."*[53] Yakni, Allah itu suci dari sekutu dan anak-anak.

Az-Zujaj berkata, "*Istankafa* yakni *anifa* yang diambil dari kata: '*Nakafta Ad-Dam'a' (engkau menyeka air mata),* jika engkau menyekanya dengan jari-jemarimu dari pipimu.[54]" Contohnya adalah hadits: "*Keringat tidak berhenti menetes dari keningnya,"* yakni tidak putus-putus. Contoh yang lain adalah hadits: "*Dia datang dengan (membawa) pasukan yang tidak terputus akhirnya."*

Menurut satu pendapat, kata itu berasal dari *an-nakf,* yaitu aib. Dikatakan, *"Maa 'alaihi fii Haadza Al Amr nakafun" (Dia tidak mempunyai cela dalam hal ini),* yakni cela. Dengan demikian, maka dari firman Allah itu adalah, Al Masih sekali-kali tidak akan menolak dan tidak akan enggan dari penghambaan (kepada Allah), serta tidak akan berhenti dan tidak akan mencelanya.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang

---

[53] Lih. Tafsir ayat 33 surah Al Baqarah.

[54] Dikutip oleh Ibnu Manzhuur dalam *Lisan Al 'Arab* (*Nakafa)* dari Az-Zujaj.

benderang (Al Qur`an)."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 174)

Firman Allah *Ta'ala:* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu,"* maksudnya adalah Muhammad. Penakwilan ini diriwayatkan dari Ats-Tsauri. Allah menyebut nabi sebagai *al burhaan* (bukti), sebab beliau membawa *al burhaan*(bukti), yaitu mukjizat.

Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan *Al Burhaan* adalah hujjah."[55]

Pengertian dari kedua penakwilan tersebut hampir sama. Sebab mukjizat adalah hujjah Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan cahaya yang diturunkan tersebut adalah Al Qur`an.[56] Penakwilan ini diriwayatkan dari Al Hasan. Allah menamakan Al Qur`an cahaya, sebab dengan Al Qur`anlah hukum menjadi jelas dan manusia mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Dengan demikian, Al Qur`an adalah cahaya yang terang, yakni jelas dan nyata.

Firman Allah:

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada (agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk

[55] Penakwilan ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/27) dari Mujahid. Demikian pula dengan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/405).

[56] Penakwilan ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (2/27) dari jalur Sa'id dari Qatadah.

sampai) kepada-Nya."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 175)

Firman Allah *Ta'ala,* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِۦ *"Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada (agama)-Nya,"* yakni kepada Al Qur`an dari kemaksiatan-kemaksiatan terhadap-Nya. Sebab apabila mereka telah berpegang kepada Al Qur`an, maka sesungggunya mereka telah berpegang kepada Allah dan Nabi-Nya.

Menurut satu pendapat, makna ٱعْتَصَمُوا بِهِۦ adalah *berpegang kepada Allah.* Sebab makna *al ishmah* adalah *al imtinaa' (memelihara diri).* Hal ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah: وَيَهْدِيهِمْ *"Dan menunjuki mereka,"* yakni *wa huwa yahdiihim* (*Dan* Allah menunjuki mereka). Lafazh 'Allah' disembunyikan guna menunjukkan bahwa firman-Nya ini terputus dari firman-Nya yang sebelumnya.

Firman Allah *Ta'ala:* إِلَيْهِ *"kepada-Nya,"* yakni kepada pahala-Nya. Namun menurut satu pendapat, makna إِلَيْهِ *"kepada-Nya"* adalah kepada kebenaran, supaya mereka mengetahui kebenaran tersebut sebagai, صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا *"Jalan yang lurus,"* yakni agama yang lurus. Lafazh صِرَٰطًا dinashabkan oleh *fi'il* yang ditunjukkan oleh lafazh: وَيَهْدِيهِمْ *"Dan menunjuki mereka."* Yakni, Allah memberitahukan mereka ke jalan yang lurus.

Namun menurut satu pendapat, lafazh صِرَٰطًا adalah *maf'ul* yang kedua, dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah, *wa yahdiihim ilaa tsawabihi shiraathan mustaqiima* (dan menunjukkan mereka kepada pahala untuk menuju jalan yang lurus).

Menurut pendapat yang lain, lafazh صِرَٰطًا adalah *Haal.* Adapun huruf *ha'* yang terdapat pada lafazh إِلَيْهِ), menurut satu pendapat adalah Al Qur`an, menurut pendapat yang lain adalah keutamaan, dan menurut pendapat yang lainnya lagi adalah keutamaan dan rahmat. Sebab keutamaan dan rahmat ini sama artinya dengan pahala. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah Allah,

yakni dengan membuang ***mudhaaf*** sebagaimana telah dijelaskan dimana maknanya adalah, ***wa yahdiihim ilaa tsawaabihi*** (dan Allah menunjukkan mereka kepada pahalanya).

Abu Ali berkata, "Huruf ***ha` itu*** kembali kepada apa yang telah disebutkan, yaitu nama Allah – *'Azza wa Jalla.*"[57] Sehingga, makna dari firman Allah tersebut adalah, *wa yahdiihim ilaa shiiraathihi* (dan Allah menunjukkan mereka ke jalan-Nya). Tapi apabila kita menjadikan lafazh: صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا *'Jalan yang lurus,'* sebagai *Haal,* maka lafazh ini menjadi *Haal* dari kata yang dibuang itu (Allah).

Adapun firman Allah: وَفَضْلٍ "*Dan limpahan karunia-Nya*", firman Allah menunjukkan bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan pahalanya. Sebab jika pahala yang diberikan itu sebanding dengan amal perbuatan, maka itu bukanlah limpahan karunia, *wallahu a'lam.*

Firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang

[57] Penakwilan ini diriwayatkan dari Abu Lai oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/405).

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Dalam firman Allah ini dibahas enam masalah:

Pertama: Al Barra` bin Azib berkata, "Ayat ini adalah ayat Al Qur`an yang terakhir diturunkan." Demikianlah yang tertera dalam Muslim.

Menurut satu pendapat, ayat ini turun ketika Nabi SAW bersiap untuk menunaikan haji Wada'. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Jabir. Jabir bin Abdullah berkata, "Aku sakit kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki untuk menjengukku. Setelah itu Aku pingsan. Rasulullah SAW kemudian berwudhu dan menyipratkan air wudhunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana aku menjatuhkan putusan terhadap hartaku?' Beliau tidak memberikan jawaban apapun kepadaku, hingga turunlah ayat tentang warisan: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ *'Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)." HR. Muslim.[58]

Muslim berkata, "Ayat yang terakhir diturunkan adalah: وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang*

---

[58] HR. Muslim pada pembahasan tentang Fara'idh, bab: Warisan Kalalah (3/1235). Hadits ini telah dikemukakan di atas.

terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 281) Hal ini telah dikemukakan di atas.

Di awal surah (An-Nisaa`) sudah dijelaskan pembahasan tentang *kalalah* secara lengkap, dan bahwa yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seayah dan seibu, atau saudara seayah. Jabir sendiri mempunyai sembilan orang saudara perempuan.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ *"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak,"* yakni ia tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai orangtua. Dalam hal ini, Allah merasa cukup dengan menyebutkan salah satunya saja.

Al Jurjani berkata, "Lafazh *Al Walad* itu berarti ayah dan anak. Ayah disebut *Walid* (ayah) karena dialah (sebab atau perantara) yang melahirkan, sedangkan anak disebut *Al walad* (anak) karena dialah yang dilahirkan. Hal ini seperti lafazh *Adz-Dzurriyyah* yang diambil dari kata *Dzara`,* dimana kemudian kata ini digunakan untuk menyebut anak dan ayah. Allah *Ta'ala* berfirman, وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ *'Dan suatu tanda **(kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.'*** (Qs. Yaasiin [36]: 41)"

Ketiga: Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai ashabah anak-anak perempuan, meskipun mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, kecuali Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai ashabah bagi anak-anak perempuan. Pendapat ini yang dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya.

Argumentasi mereka adalah firman Allah *Ta'ala:* إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ *"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi*

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Mereka berkata, "Sebagaimana yang diketahui bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki (itu ada). Oleh karena itu saudara perempuan tidak dapat mewarisi jika ada anak perempuan." Dalam hal ini, Ibnu Az-Zubair pun mengemukakan pendapat Ibnu Abbas, hingga Al Aswad bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Mu'adz memberikan bagian kepada anak perempuan dan saudara perempuan, dimana Mu'adz menetapkan harta itu dibagi dua di antara mereka.

Keempat: Ayat ini dinamakan dengan ayat *Ash-Shaif* (musim panas), sebab ayat ini diturunkan pada musim panas. Umar berkata, "Sesunggguhnya, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih penting bagiku daripada perkara *kalalah*. Sesungguhnya aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan beliau tidak pernah menekankan sesuatu kepadaku sebagaimana beliau menekankan masalah *kalalah* itu kepadaku, hingga beliau menusukan jari-jemarinya ke lambungku, atau dadaku. Setelah itu beliau bersabda, 'Wahai Umar, tidak cukupkah bagimu ayat *ash-shaif* yang diturunkan di dalam surah An-Nisaa`?'."[59]

Diriwayatkan dari Umar RA, dia berkata, "Tiga hal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang lebih aku cintai daripada dunia dan isinya: *kalalah*, riba, dan khilafah." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya.[60]

Kelima: Sebagian Rafidhah mencela ucapan Umar: "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan."

---

[59] HR. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/593) dari beberapa jalur.

[60] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fara'idh, bab: *Kalalah* (2/911). Dalam *Az-Zawa'id* dinyatakan: "Para periwayatnya *Tsiqqah*, namun sanadnya terputus."

***Keenam*:** Firman Allah *Ta'ala:* يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ *"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat."* Al Kisa`i berkata, "Makna (firman Allah tersebut) adalah, Allah menerangkan kepada kalian agar kalian tidak sesat."

Abu Ubaid berkata, "Kepada Al Kisa`i aku menceritakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَدْعُوَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُوَفِّقَ مِنَ اللهِ إِجَابَةً

'Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendoakan buruk kepada anaknya, (khawatir) dia akan mendapatkan pengkabulan dari Allah,'[61] kemudian dia menganggap hadits itu *hasan*."

An-Nuhas berkata, "Menurut Abu Ubaid, makna hadits tersebut adalah, 'agar dia tidak mendapatkan pengkabulan dari Allah'. Namun menurut para ulama Bashrah, pendapat ini jelas keliru. Pasalnya, mereka tidak membolehkan penyimpanan lafazh *laa.* Menurut mereka, makna (firman Allah tersebut adalah), *Yubayyinullahu lakum karaahatan `an tadhillu (*Allah menerangkan kepada kalian, khawatir kalian akan sesat). Setelah itu, lafazh *karaahatan* dibuang, sebagaimana (yang terjadi pada firman Allah): وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ *"Dan tanyalah (penduduk) negeri,"* (Qs. Yuusuf [12]: 82) Demikian pula dengan makna hadits Nabi SAW itu. Maksudnya, *karaahiyatan `an yuwaafiq minallahi ijaabatan* (kuatir dia akan mendapatkan pengkabulan dari Allah).

Firman Allah, وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* Firman Allah ini telah dijelaskan di tempat yang lain, *wallahu a'lam.*

---

[61] Hadits dengan redaksi: "*Janganlah kalian mendoakan buruk kepada diri kalian, janganlah kalian mendoakan buruk kepada anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan buruk kepada harta-harta kalian. Tidaklah kalian menepati sebuah waktu di (sisi) Allah, dimana kalian memohon sesuatu, kemudian Allah mengabulkan untuk kalian.*" HR. Muslim. Hadits ini telah dikemukakan di atas.

SURAH
AL MAA`IDAH

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan daya dan kekuataan Allah. Surah ini adalah surah Madaniyah (yang diturunkan di Madinah) berdasarkan ijma. Diriwayatkan bahwa surah ini diturunkan sekembalinya Rasulullah SAW dari Hudaibiyyah.

An-Naqqasy menyebutkan dari Abu Salamah, bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW kembali dari Hudaibiyah, beliau bersabda,

يَا عَلِيُّ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ نَزَلَتْ عَلَيَّ سُوْرَةُ الْمَائِدَةُ وَنِعمَتِ الْفَائِدَةُ

'Wahai Ali, apakah engkau merasakan bahwa sesungguhnya surah Al Maa`idah telah diturunkan kepadaku, dan ia adalah sebaik-baik manfaat'."

Ibnu Al Arabi[62] berkata, "Hadits ini adalah hadits *maudhu* yang tidak halal bagi seorang muslim untuk meyakini (kebenarannya). Tapi jika kita mengatakan bahwa *'surah Al Maa`idah adalah sebaik-baik manfaat'* (merupakan hadits), sesungguhnya kami tidak pernah menemukan hadits ini dari seorang pun. Walau begitu, ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang baik."

Ibnu Athiyah[63] berkata, "Menurut saya, ini tidak menyerupai sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, 'Surah Al Maa`idah itu disebut di kerajaan Allah dengan penyelamat. (Sebab) ia dapat menyelamatkan orang yang sering membacanya dari tangan-tangan malaikat adzab.' Termasuk ke dalam surah ini ayat yang diturunkan pada saat haji wada', dan ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah,

[62] Lih. *Ahkam Al Qur`an* 2/523.

[63] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* 4/311.

yaitu firman Allah *Ta'ala*: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *'Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2). Setiap surah Al Qur`an yang diturunkan setelah Nabi hijrah adalah surah Madaniyah, apakah surah itu diturunkan di Madinah atau di salah satu perjalanan beliau. Adapun surah Makiyyah, adalah surah yang diturunkan sebelum beliau hijrah."

Abu Maisarah berkata, "Surah Al Maa`idah adalah surah yang terakhir (kali) diturunkan, dimana di dalamnya tidak ada ayat yang dinasakh. Di dalamnya terdapat delapan belas kewajiban yang tidak terkandung di dalam surah yang lainnya. Kedelapan belas kewajiban tersebut adalah: ٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ '.... (1) *yang tercekik,* (2) *yang dipukul,* (3) *yang jatuh,* (4) *yang ditanduk, dan* (5) *yang diterkam binatang buas ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ '.... (6) *dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.* (7) *Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ '.... (8) *dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ '.... (9) *makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ '.... (10) *dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ '.... (11). *Apabila kamu hendak mengerjakan salat ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ '(12) *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ..... عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ '.... (13) *Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram .... Maha*

Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.' (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ *'Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya* (14) *bahiirah,* (15) *saaibah,* (16) *washiilah* (17) *dan haam.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 103)

شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ
'.... (18) *apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu ....'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)"

Menurut saya (Al Qurthubi), "Kewajiban yang kesembilan belas adalah firman Allah *–Jalla wa 'Alaa—*: وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *'Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 58). Adzan (seruan shalat) tidak pernah disebutkan dalam Al Qur`an kecuali dalam surah ini. Adapun adzan yang disebutkan dalam surah Al Jum'ah, itu khusus untuk shalat Jum'at. Sedangkan adzan yang terdapat dalam surah ini, umum untuk semua shalat."

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca surah Al Maa`idah ketika melaksanakan haji wada'. Beliau bersabda,

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ مِنْ آخِرِ مَا نُزِلَ فَأَحِلُّوْا حَلاَلَهَا وَحَرِّمُوْا حَرَامَهَا

"*Wahai manusia, sesungguhnya surah Al Maa`idah adalah termasuk surah yang terakhir diturunkan. Maka halalkanlah (oleh kalian) kehalalannya dan haramkanlah keharamannya.*"[64]

Hadits yang senada dengan hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah secara *mauquf.*

---

[64] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 2/20.

Jubair bin Nufair berkata, "Aku menemui Aisyah RA, kemudian dia berkata, 'Apakah engkau membaca surah Al Maa`idah?' Aku menjawab, 'Ya.' Aisyah berkata, 'Sesungguhnya ia adalah termasuk surah terakhir yang diturunkan oleh Allah. Apa yang kalian temukan di dalamnya berupa kehalalan, halalkanlah ia (oleh kalian). Dan apa yang kalian temukan di dalamnya berupa keharaman, haramkanlah ia (oleh kalian)'."[65]

Asy-Sya'bi berkata, "Tidak ada (ayat) yang dinasakh dalam surah ini kecuali firman Allah: وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ *'Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2). Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dinasakh adalah ayat: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ *'Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 106)"

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Dalam firman Allah ini dibahas tujuh masalah:

---

[65] HR. Al Hakim dalam *Mustadrik*-nya. Hakim berkata, "Shahih karena telah memenuhi syarat (hadits *shahih*) Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya)." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa`i. Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (2/2).

Pertama: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ *"Hai orang-orang yang beriman."* Alqamah berkata, "Setiap surah Al Qur`an (yang dimulai dengan) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ *'Hai orang-orang yang beriman,'* adalah surah Madaniyyah, sedangkan (yang dimulai dengan) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ *'Hai sekalian manusia,'* adalah surah Makiyyah." Ini berlaku untuk sebagian besar di antaranya. Hal ini telah dijelaskan di atas.[66]

Meskipun redaksi ayat ini pendek atau singkat, namun bagi orang-orang yang memiliki penglihatan yang dalam terhadap firman Tuhan, kefashahan ayat ini dan pluralitas maknanya terlihat sangat jelas. Ayat ini mengandung lima hukum:

1. Perintah untuk menepati janji;
2. Penghalalan binatang ternak;
3. Hal-hal yang dibacakan setelah itu;
4. Pengecualian berburu pada saat menunaikan ihram;
5. Apa yang dikehendaki ayat, yaitu berupa (hukum) boleh berburu bagi orang-orang yang tidak sedang melaksanakan ihram.

An-Naqqasy meriwayatkan bahwa para sahabat Al Kindi berkata kepadanya, "Wahai orang yang bijak, apakah kita dapat membuat (sesuatu) seperti Al Qur`an ini?" Al Kindi menjawab, "Ya, saya dapat membuat sebagian di antaranya." Al Kindi kemudian mengungsi selama beberapa hari, lalu dia keluar. Dia berkata, "Aku tidak mampu dan tidak akan ada seorang pun yang mampu (untuk membuat seperti Al Qur`an) ini. Sesunggguhnya aku telah membuka Mushhaf, kemudian muncullah surah Al Maa`idah. Aku memandang(nya), ternyata ia berbicara tentang pemenuhan janji dan melarang mengingkari(nya). Ia menghalalkan (perkara-perkara) dengan penghalalan yang umum. Setelah itu, ia membuat pengecualian setelah pengecualian. Selanjutnya, ia berbicara tentang kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya (hanya) dalam dua

[66] Pembahasan surah Makiyyah dan surah Madaniyyah telah dijelaskan pada awal pembahasan surah An-Nisaa`.

baris. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan ini kecuali dalam beberapa jilid."

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* أَوْفُوا *"penuhilah"*. Dikatakan, *"Wafaa"* dan *"Aufaa"*, dengan dua dialek. Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ *"Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? "* (Qs. At-Taubah [9]: 111). Allah *Ta'ala* juga berfirman, وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾ *"Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?."* (Qs. An-Najm [53]: 37

Penyair[67] berkata,

أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ كَمَا وَفَى بِقِلاَصِ النَّجْمِ حَادِيْهَا

"Adapun Ibnu Thauq, sesungguhnya ia telah memenuhi tanggungannya,

Sebagaimana orang yang menggiring unta itu telah memenuhi dua qilaash an-Najm."

Dengan demikian, Allah telah menyatukan kedua dialek tersebut *(Wafaa* dan *Aufaa)* pada lafazh الْعُقُوْدُ. *Al Uquud* adalah *Ar-Rubuuth* (ikatan). Bentuk tunggalnya adalah عَقْدٌ. Dikatakan, *Aqadtu Al Ahda wa Al Asala* (Aku membuat janji dan [mengentalkan] madu), dan *Aqadtu Al Asala* (aku mengentalkan madu). Dengan demikian, kata *Al Aqd* itu digunakan untuk fisik dan non-fisik.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi akad. Al Hasan berkata, "Yang dimaksud dengan akad tersebut adalah akad utang-piutang, yaitu akad yang dibuat oleh seseorang atas dirinya, baik berupa penjualan, pembelian, penyewaan, pernikahan, paroan sawah, maslahat,

[67] Penyair yang dimaksud adalah Thufail Al Ghanawi. *Qilaash An-Najm* adalah dua puluh bintang yang dikendalikan oleh dua orang pengatur di bintang Kartika, sebagaimana anggapan bangsa Arab. Lih. *Al-Lisan* (*Qalasha* dan *Faa).*

kepemilikan, hak pilih/khiyar, kemerdekaan, pengaturan, dan hal-hal lainnya sepanjang tidak keluar dari syari'ah. Demikian pula dengan akad yang dibuat seseorang terhadap Allah yang berupa ketaatan, seperti haji, puasa, i'tikaf, menghidupkan malam, nadzar dan hal lainnya yang termasuk dalam ketaatan menurut agama Islam. Adapun nadzar mubah, hal ini tidak wajib (untuk dipenuhi) menurut kesepakatan ummat Islam. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.'"[68]

Selanjutnya, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan untuk Ahlul Kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 'Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 187)

Ibnu Juraij berkata, "Hal itu (kewajiban untuk memenuhi akad) khusus untuk Ahlul Kitab, dan untuk merekalah ayat itu diturunkan."

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan untuk semua orang. Pendapat inilah yang benar. Sebab kata 'orang-orang yang beriman' itu mencakup juga 'orang-orang yang beriman' dari kalangan Ahlul Kitab. Pasalnya, mereka pun telah mengikat janji dengan Allah untuk menunaikan amanah —dimana janji ini tertera di dalam mereka— terkait dengan sosok Muhammad. Sesungguhnya merekapun diperintahkan untuk memenuhi akad yang diwajibkan dalam firman Allah: أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* dan firman Allah yang lainnya.

Ibnu Abbas berkata, "Makna firman Allah: أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *'Penuhilah akad-akad itu,'* adalah (penuhilah akad) pada apa-apa yang telah Allah halalkan, haramkan, wajibkan dan tentukan dalam semua hal."[69] Demikian

---

[68] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/528).

[69] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/33) dari Ibnu Abbas. Redaksinya adalah: أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu,"* yakni apa yang

pula yang dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya.

Ibnu Syihab berkata, "Aku membaca surat Rasulullah SAW yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm, ketika beliau mengutusnya ke Najran. Di awal surah tersebut tertera: 'Ini adalah penjelasan untuk manusia dari Allah dan Rasul-Nya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)'. Beliau menulis ayat-ayat dalam surah Al Maa`idah itu sampai firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ *'Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.'*(Qs. Al Maa`idah [5]: 4)."[70]

Az-Zujaj berkata, "Makna (firman Allah tersebut) adalah, penuhilah akad Allah atas kalian dan akad sebagian kalian atas sebagian yang lain." Semua penakwilan ini kembali kepada pendapat bahwa ayat ini bersifat umum, dan pendapat inilah yang benar dalam masalah ini. Rasulullah SAW bersabda,

الْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

Allah halalkan, wajibkan, dan tentukan di dalam Al Qur'an seluruhnya. Maka janganlah kalian mengkhianati dan menyalahi (semua itu). Setelah itu, Allah menekankan hal itu. Allah berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾

"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam)." (Qs. Ar-RA'd [13]: 25) Lih. *Tafsir Ibnu Katsir* (3/5).

[70] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/33), Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* dalam Tafsirnya (4/315), Al Baihaqi dalam *Dala'il An-Nubuwwah* dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dia berkata, "Inilah surat Rasulullah yang ada pada kami, yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnya ke Yaman untuk mengajarkan fikih kepada penduduknya, mengajarkan sunnah kepada mereka, serta mengambil sedekah mereka. Beliau menulis ...." Abu Bakr bin Muhammad bin Hazm kemudian menyebutkan (isi) surat tersebut.

"*Orang-orang yang beriman itu (terikat) dengan syarat yang mereka (buat).*"[71]

Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"*Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, meskipun itu (berjumlah) seratus syarat.*"[72]

Rasulullah SAW menerangkan bahwa syarat atau akad yang harus dipenuhi adalah syarat atau akad yang sesuai dengan kitab Allah, yakni agama-Nya. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan kitab Allah dalam syarat atau akad tersebut, maka syarat atau akad tersebut tertolak. Hal ini sebagaimana (dijelaskan) sabda Rasulullah SAW:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tiada tuntutan kami padanya, maka amalan itu tertolak.*"[73]

Ibnu Ishak menyebutkan: "Kabilah-kabilah Quraisy berkumpul di (rumah). Abdullah bin Jad'an —karena kemuliaan dan nasabnya—, lalu mereka saling mengikat kontrak dan janji untuk menghapuskan kezhaliman dari kota Makkah baik (pada) penduduknya ataupun yang lainnya. Apabila mereka

---

[71] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sewa-menyewa, bab: Upah Makelar (2/35) dengan redaksi: "Kaum muslim itu (bergantung) pada syarat mereka." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang putusan, bab: Perdamaian (3/304) dengan redaksi: "Kaum muslim itu (terikat) dengan syarat yang mereka (buat)."

[72] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Ibnu Abbas, no. 10869. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (3/246). Hadits ini tertera dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 3613. Ath-Thabrani memberi kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih.*

[73] HR. Muslim pada pembahasan tentang putusan, bab: Pembatalan Hukum-hukum yang Batil dan Menolak Perkara-perkara yang Baru (3/1343 dan 1344), Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah, bab: Keharusan Sunnah (4/200) dengan redaksi yang hampir sama, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/146).

menemukan orang yang dizalimi, maka mereka akan membantu orang yang dizalimi itu sehingga kezhaliman yang terjadi pada dirinya dapat ditimpakan kepada pelakunya. Orang-orang Quraisy menamakan persekutuan itu dengan *Hilf Al Fudhuul*. Persekutuan inilah yang disabdakan oleh Rasululah SAW: '*Sesungguhnya aku pernah menyaksikan sebuah persekutuan di Rumah Abdullah bin Jad'an yang lebih aku sukai daripada unta merah (harta yang paling disukai oleh bangsa Arab). Seandainya persekutuan itu diserukan di dalam Islam, niscaya aku akan menyanggupi(nya).*'[74]

Persekutuan inilah yang merupakan makna yang dimaksud oleh sabda Rasulullah:

وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً

'*Persekutuan apapun yang terbentuk pada masa jahiliyyah, maka Islam tidak akan menambahkan (apapun) padanya kecuali semakin mempererat(nya).*'[75]

Sebab persekutuan itu sesuai dengan tuntunan syara'. Pasalnya, persekutuan itu memerintahkan untuk menuntut keadilan dari orang yang zhalim. Adapun perjanjian mereka yang rusak dan akad mereka yang batil, yaitu perjanjian dan kontrak untuk melakukan kezhaliman dan penyerangan, sesungguhnya Islam —segala puji Allah— telah menghancurkannya."

Ibnu Ishak berkata, "Walid bin Utbah bertanggung jawab atas harta Husain bin Ali, karena kekuasaan Walid. Pasalnya, (pada waktu itu) Walid menjadi gubernur Madinah. Husain kemudian berkata kepadanya, 'Aku bersumpah dengan (nama) Allah. Hendaklah engkau berbuat adil terhadap hakku, atau aku akan benar-benar menghunus pedangku, lalu memerangimu

---

[74] Hadits ini tercantum dalam *Ar-Raudh Al Anf* (1/155).

[75] HR. Muslim pada pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Upaya untuk Menjadikan Saudara yang Dilakukan oleh Nabi di Antara Para Sahabatnya (4/1962) dan nomor yang lainnya.

di masjid Rasulullah, lalu menyerukan *Hilf Al-Fudhuul.* 'Abdullah bin Az-Zubair berkata, 'Aku juga bersumpah demi (nama) Allah. Jika dia menyerukan aku, sesungguhnya aku akan benar-benar menghunus pedangku, lalu berperang bersamanya, hingga dia berbuat adil terhadap haknya atau kami mati bersama.' Hal itu kemudian sampai kepada Miswar bin Makhramah, lalu dia pun mengatakan perkataan seperti itu. Hal itu kemudian sampai kepada Abdurrahman bin Utsman bin Abdullah At-Taimi, lalu dia pun mengatakan perkataan seperti itu. Ketika hal itu sampai kepada Walid, maka dia pun berlaku adil terhadap Husain."[76]

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak."* Khithab (pesan) dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang konsisten pada keimanan secara benar dan sempurna. Dahulu orang-orang Arab memiliki kebiasaan (tertentu) menyangkut binatang ternak, baik *Bahiirah, Sa'ibah, Washilah,* maupun *Haam.* Hal ini akan dijelaskan nanti. Oleh karena itu ayat ini diturunkan guna menepis angan-angan yang semu dan pendapat-pendapat yang batil itu.

Terjadi silang pendapat tentang makna: بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *"binatang ternak."* Pasalnya, *Bahiimah* adalah nama setiap binatang yang berkaki empat. Binatang yang dinamakan *bahimmah* (samar), karena kesamarannya dalam hal suara, pemahaman, tidak dapat dibedakan, dan akalnya. Contohnya untuk kata *Bahiimah* ini adalah *Baabun Mubhamun* (pintu yang terkunci), maksudnya pintu yang terkunci; *Lailun Bahiimun* (malam yang kelam); dan *Buhmah* yang digunakan untuk menyebut 'sosok pemberani' yang tidak diketahui darimanakah dia diberikan keberanian itu.[77]

Al An'aam adalah unta, sapi, dan kambing. Dinamakan demikian karena kelembutan/kelunglaian jalannya.[78] Allah *Ta'ala* berfirman,

---

[76] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam.

[77] Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *Bahama).*

وَٱلْأَنْعَـٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـٰفِعُ .... وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ "*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at .... Dan ia memikul beban-bebanmu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 5-7)

Allah *Ta'ala* berfirman, وَمِنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا "*Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih.*" (Qs. Al An'aam [6]: 142), yakni yang besar dan yang kecil. Setelah itu, Allah memberikan penjelasan tentang binatang ternak itu. Allah berfirman, ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ .... أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ "*(Yaitu) delapan binatang yang berpasangan .... Apakah kamu menyaksikan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 143-144)

Allah *Ta'ala* berfirman, وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَـٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا "*Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan di waktu kamu bermukim dan (dijadikannya pula) dari bulu domba.*" (Qs. An-Nahl [16]: 80), maksudnya (bulu) domba, وَأَوْبَارِهَا "*bulu onta,*" yakni (bulu) unta, dan وَأَشْعَارِهَآ "*dan bulu kambing,*" yakni (bulu) kambing.

Ketiga nama ini menunjukkan bahwa kata *Al An'aam* itu digunakan untuk menyebut ketiga jenis binatang ini: unta, sapi, dan kambing. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Al Harawi berkata, "Apabila dikatakan: *An-Na'm,* maka kata ini dikhususkan untuk unta."

Ath-Thabari[79] berkata, "Sekelompok orang mengatakan bahwa (firman Allah): بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَـٰمِ *'binatang ternak,'* itu mencakup binatang liar seperti

---

[78] Ar-Raghib berkata dalam *Al Mufradat* (halaman 499), ".... *An-Na'm* itu khusus untuk unta. Jamaknya adalah *An'aam.* Unta dinamakan *Na'm* (nikmat), karena bagi mereka, unta merupakan nikmat yang paling besar. Namun demikian, *An'aam* juga digunakan untuk menyebut unta, sapi dan kambing. *Ar-Raaghib.*

[79] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/34).

kijang, sapi liar, keledai, dan yang lainnya." Pendapat yang senada dengan ini pun dikemukakan oleh selain Ath-Thabari dari As-Suddi, Ar-Rabi', Qatadah, dan Adh-Dhahhak, seolah Allah berfirman, *Uhillat Lakum Al An'aamu* "Dihalalkan bagi kalian (binatang) ternak," kemudian kata *Al An'aamu* diasosiasikan kepada jenis yang paling khusus.

Ibnu Athiyah[80] berkata, "Ini merupakan pendapat yang bagus. Pasalnya, kata *Al An'aam* itu mencakup delapan jenis hewan. Adapun semua hewan yang disamakan dengan kedelapan jenis hewan tersebut, mereka –secara keseluruhannya—pun disebut *An'aam* juga. Oleh karena itu, semua hewan yang bertaring semisal singa dan semua binatang bertaring lainnya, tidak termasuk ke dalam golongan *An'am.* Dengan demikian, *Al An'aam* adalah binatang berkaki empat yang dipelihara."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika berpegang pada pendapat (Ibnu Athiyah) ini, maka semua hewan berkuku termasuk ke dalam kategori *An'aam*, sebab binatang ini pun dipelihara dan tidak liar, padahal tidaklah demikian. Pasalnya Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱلْأَنْعَـٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـٰفِعُ *'Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at.* '(Qs. An-Nahl [16]: 5). Setelah itu, Allah mengathafkan kepada firman-Nya tersebut: وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ *'Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai.'* (Qs. An-Nahl [16]: 8). Ketika Allah memperbarui penyebutan binatang-binatang ini dan mengathafkannya kepada *An'aam,* maka hal ini menunjukkan bahwa binatang-binatang ini bukanlah bagian dari *An'aam, wallahu a'lam."*

Menurut satu pendapat, بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَـٰمِ *'Binatang ternak,'* adalah binatang yang tidak diburu, sebab binatang yang diburu dinamakan dengan *wahsy* (binatang liar) bukan *bahiimah.* Pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama.

---

[80] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/316).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata, "بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ *'Binatang ternak,'* adalah janin yang keluar dari perut induknya ketika disembelih."[81] Janin ini boleh dimakan tanpa harus disembelih. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Namun pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman: إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* sementara janin (yang keluar dari binatang yang disembelih) itu tidak ada dalam kelompok binatang yang dikecualikan.

Imam Malik berkata, "Penyembelihan terhadap hewan yang disembelih adalah penyembelihan terhadap janin dari binatang yang disembelih itu, jika janin itu tidak sempat hidup, bulu-bulunya telah tumbuh, dan rupanya pun telah sempurna. Jika rupanya belum sempurna dan bulu-bulunya belum tumbuh, maka ia tidak boleh dimakan, kecuali bila ia sempat hidup. Jika ia sempat hidup, maka ia boleh dimakan dengan disembelih terlebih dahulu. Jika mereka cepat-cepat menyembelihnya namun janin itu keburu mati dengan sendirinya, maka menurut satu pendapat janin itu sudah disembelih, tapi menurut pendapat yang lain janin itu tidak disembelih. Hal ini akan lebih dijelaskan lagi nanti, *insya Allah*.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* yakni yang akan dibacakan kepada kalian di dalam Al Qur`an dan sunnah, yaitu berupa firman Allah: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ... *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai ...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Sabda Rasulullah SAW:

وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ

"Dan setiap binatang bertaring yang termasuk binatang buas

---

[81] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (5/34) dengan redaksi yang hampir sama.

adalah haram."[82]

Jika dikatakan, "Yang akan dibacakan kepada kita oleh Al Kitab, bukan oleh Sunnah." Maka kami katakan, "Setiap Sunnah Rasulullah SAW adalah termasuk kitab Allah. Dalil yang menunjukkan atas hal itu ada dua:

1. Hadits Asif:

لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ

"Sesungguhnya aku benar-benar akan memutuskan perkara kalian berdua dengan kitab Allah."

Sementara hukuman rajam itu tidak tertera dalam Allah.

2. Hadits Ibnu Mas'ud:

وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِكِتَابِ اللهِ

"Mengapa aku tidak akan melaknat orang yang telah dilaknat olehRasulullah, sedangkan dia ada dalam kitab Allah." Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Hasyr.

Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dari firman Allah: إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* adalah apa yang akan dibacakan kepada kalian sekarang, atau apa yang akan dibacakan kepada kalian di masa mendatang oleh lisan Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan itu boleh ditangguhkan dari waktu yang tidak diperlukan sampai waktu diperlukan.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"(Yang demikian itu)*

---

[82] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Diharamkannya Semua Binatang Bertaring yang Merupakan Binatang Buas; An-Nasa`i pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Diharamkannya Memakan Jenis Binatang Buas (7/177). Keduanya menggunakan redaksi: *"Memakan setiap binatang bertaring yang merupakan jenis binatang buas adalah haram."*

dengan tidak menghalalkan berburu ...." Maksudnya, berburu itu halal ketika sedang tidak mengerjakan ihram, tapi (haram) ketika sedang mengerjakan ihram. Sedangkan bukan berburu itu halal dalam dua kondisi tersebut.

Para pakar Nahwu berbeda pendapat tentang firman Allah: إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ "*kecuali yang akan dibacakan kepadamu.*" Apakah firman Allah ini merupakan *istitsna*` (pengecualian) atau bukan?

Para ulama Bashrah mengatakan bahwa firman Allah tersebut merupakan *istitsna*` dari firman Allah: بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ "*Binatang ternak.*" Adapun firman Allah: غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ "*(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ....,*" firman Allah ini merupakan *istitsna*` yang lain. Dengan demikian, kedua *istitsna*` tersebut merupakan *istitsna*` dari firman Allah: بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ "*Binatang ternak.*" Firman Allah ini sendiri merupakan *mustatsna*` *minhaa.* Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *illa maa yutlaa 'alaikum illa ash-shaida wa antum hurum* (kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian, kecuali berburu saat kalian mengerjakan ihram). *Istitsna*` ini berbeda dengan (*istitsna*` dalam) firman Allah: إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ "*Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya.*" (Qs. Al Hijr [15]: 58-59). Hal ini akan dijelaskan nanti.

Menurut satu pendapat, firman Allah: غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ "*Dengan tidak menghalalkan berburu ....,*" merupakan *mustatsna*` dari *istitsna*` yang ada sebelumnya. Dengan demikian, firman Allah ini sama dengan firman Allah: أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ "*Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa.*" (Qs. Al Hijr [15]: 58). Jika demikian, maka berburu pada saat mengerjakan ihram adalah diperbolehkan. Sebab ia merupakan pengecualian dari sesuatu yang terlarang. Sebab firman Allah *Ta'ala:* إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ "*Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,*" merupakan pengecualian dari sesuatu yang diperbolehkan. Namun pendapat ini gugur/lemah. Sebab maknanya akan menjadi: *dihalalkan bagi kalian binatang ternak (tapi Aku) tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ihram,*

kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian, kecuali berburu.[83] Namun boleh juga maknanya menjadi: *penuhilah akad-akad itu (tapi Aku) tidak menghalalkan berburu, dan dihalalkan kepada kalian binatang ternak kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian.*

Al Farra` membolehkan firman Allah: إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* itu berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *badal*, dengan catatan ia diathafkan kepada إِلَّا sebagaimana diathafkan kepada لَا.

Tapi hal itu tidak diperbolehkan para ulama Bashrah, kecuali untuk *isim Nakirah* atau yang sejenis dengannya yaitu *isim jinis*, seperti *jaa'a al qaumu illa zaidun (kaum itu datang kecuali Zaid).*

Menurut Al Farra` firman Allah: إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu,"* itupun boleh berada pada posisi *nashab*, karena firman Allah: غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"Dengan tidak menghalalkan berburu ....,"* berada posisi *nashab,* karena menjadi *Haal* dari lafazh: أَوْفُواْ "*Penuhilah*".

Al Akhfasy berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu seraya tidak menghalalkan berburu."

Selain Al Akhfasy berkata, "(Firman Allah): غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"Dengan tidak menghalalkan berburu ....,"* merupakan *Haal* dari *lam* dan *mim* yang ada pada firman Allah: لَكُم *"kepada kalian"*. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *uhillat lakum bahiimah al An'aam ghaira muhillii ash-shaidi* (dihalalkan kepada kalian binatang ternak seraya [kalian] tidak menghalalkan berburu).

Selanjutnya dikatakan, penghalalan itu boleh dikembalikan kepada manusia, yakni *laa tuhillu ash-shaida fii haali al ihraam* (janganlah kalian menghalalkan berburu ketika mengerjakan ihram), dan boleh pula dikembalikan kepada Allah, yakni *ahlaltu lakum al bahiimah illa maa kaana*

---

[83] Lih. penjelasan pendapat ini yang dikutip oleh Atsar ini dicantumkan oleh Al Qurthubi dalam *Al Jami' Li Ahkam Al Qur`an* dari para ulama Bashrah dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/416).

shaidan fii waqti al ihraami (Aku menghalalkan binatang ternak bagi kalian kecuali binatang yang menjadi buruan pada saat mengerjakan ihram). Hal ini sebagaimana engkau berkata, *"Ahlaltu laka kadza ghaira mubiihi laaka yauma al jum'ah"* (aku menghalalkan anu bagimu, [tapi) tidak membolehkan[nya) bagimu pada hari Jum'at). Apabila engkau berpendapat bahwa penghalalan itu dikembalikan kepada manusia, maka maknanya adalah *ghaira muhilliina ash-shaida (tidak halal berburu).* Selanjutnya, huruf *Nun* yang ada di akhir kata 'مُحِلِّينَ' dibuang agar menjadi ringan untuk diucapkan.

Keenam: Firman Allah *Ta'ala:* وَأَنتُمْ حُرُمٌ *"Ketika kamu sedang mengerjakan haji,"* yakni (ketika kalian sedang mengerjakan) ihram untuk haji dan/atau umrah.

Dikatakan, "*Rajulun Haraamun," (lelaki yang ihram)* dan "*Qaumun Haramun"* (kaum yang ihram), jika mereka sedang mengerjakan ihram untuk haji. Contohnya adalah ucapan penyair:

"Maka aku berkata padanya, 'kembalilah pada (diri)mu,' (karena) sesungguhnya aku

adalah orang yang sedang mengerjakan ihram. Dan sesungguhnya aku, setelah itu, adalah orang yang membacakan talbiyah."

Perbuatan itu disebut ihram, karena orang yang masuk ke dalamnya telah mengharamkan dirinya dari (berhubungan dengan) perempuan, (memakai) wewangian, dan yang lainnya.

Dikatakan, "*Ahrama" (seseorang masuk ke Tanah Haram),* yakni dia masuk ke dalam Tanah Haram, sehingga berburu pun menjadi suatu perkara yang diharamkan kepadanya.

Al Hasan, Ibrahim, dan Yahya bin Watsab membaca (firman Allah tersebut) dengan: *Hurm*[84] –dengan *sukun* huruf RA. Ini adalah dialek

---

[84] Lih. Qira`ah ini dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/318).

Tamimiyyah.[85] Mereka mengucapkan *Rusul* menjadi *Rusl, Kutub* menjadi *Kutb*, dan yang lainnya.

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ *"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."* (Firman Allah ini bertujuan) untuk menekankan hukum-hukum syara' yang berseberangan dengan hukum-hukum bangsa Arab yang berlaku. Yakni, maka engkaulah wahai Muhammad, orang yang mendengar tentang penghapusan hukum-hukum mereka yang tengah berlaku itu. Berikanlah peringatan (kepada mereka), karena sesungguhnya Dzat yang Maha Memiliki semuanya يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ *"Menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya,"* dan, لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ *"Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 41). Dia mensyari'atkan apa yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

[85] Qira'ah ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/318) dari Abu Al Hasan.

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga belas masalah:

Pertama: Firman Allah: لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah."* Firman Allah ini merupakan *khithab* yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, janganlah kalian melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam semua perkara.

Lafazh *asy-sya`aa`ir* adalah jamak *Sya'iirah*, kata sesuai dengan wazan *fa'iilah*. Ibnu Faris berkata, "Diucapkan pula untuk bentuk tunggalnya: *Syi'aarah*. Dan ini adalah lebih baik." *Asy-Sya'iirah* adalah unta yang akan disembelih. Pemberian tanda pada unta ini dilakukan dengan melukai punuknya, agar darahnya keluar, sehingga dapat diketahui bahwa ia adalah binatang *hadyu* (binatang yang akan disembelih di tanah Haram).

Al Isy'aar adalah pemberitahuan melalui jalur indrawi. Dikatakan, *"Asy'ara Hadyahu" (seseorang memberi tanda pada binatang kurbannya)*, yakni ia membuat tanda pada binatang itu, supaya diketahui bahwa binatang itu adalah binatang *hadyu* (kurban).

Masih berasal dari kata tersebut yaitu kata *Al Masyaa'ir* yang berarti *tempat-tempat yang sudah ditandai*. Bentuk tunggalnya adalah *Masy'ar*,

yaitu tempat-tempat yang telah diberikan tanda-tanda.[86]

Masih berasal dari kata tersebut, yaitu kata *Asy-Syi'r* (syair), sebab ia dapat membentuk perasaan. Juga kata *Asy-Sya'ir* (penyair), sebab ia dapat merasakan dengan kecerdasannya, apa yang tidak dipahami oleh orang lain. Juga kata *Asy-Sya'iir* yang digunakan untuk menyebut helaian rambut yang ada di kepala.

Dengan demikian, makna *Asy-Sya'aa`ir* menurut satu pendapat adalah hewan yang ditandai untuk dipersembahkan ke baitullah. Sedangkan menurut pendapat kalangan mayoritas, maknanya adalah manasik haji.[87] Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Mujahid berkata, "Shafa, Marwah, binatang *hadyu*, dan unta, semua itu merupakan *sya'aa`ir.*"[88] Penyair berkata,

"Kami memerangi mereka dari masa ke masa. Engkau melihat (pada) mereka

terdapat binatang-binatang qurban yang hendak digunakan untuk mendekatkan diri (kepada Allah)"[89]

Dahulu orang-orang musyrik itu menunaikan ibadah haji, umrah, dan menyembelih hewan sembelihan. Kaum muslim kemudian berniat untuk menyerang mereka. lalu Allah *Ta'ala* menurunkan (ayat): لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah."*

Atha` bin Rabah berkata, "*Sya`aairallah* adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan dan larang."[90] Al Hasan berkata, "(*Sya'aa'irullah)* adalah

---

[86] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Sya'ara)* dan *Al Mufradat fi Gharib Al Qur`an* karya Al Isfahani, halaman 262.

[87] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/36) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/6).

[88] Ibid

[89] Bait ini tertera dalam *Al Hasyimiyat* 48, *Al-Lisan* dan *At-Taj* (entri: *sya'ara)*, serta *Majaz Al Qur`an* 1/146

[90] Perkataan Atha` ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/36), dan dia lebih mengunggulkannya atas pendapat-pendapat yang lainnya. Ath-Thabari

agama Allah."[91] Contohnya adalah firman Allah: ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ "*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Qs. Al Hajj [22]: 32). Yakni, agama Allah.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat inilah yang lebih unggul dan harus dikedepankan daripada pendapat yang lainnya, sebab pendapat ini lebih umum."

Para ulama berbeda pendapat tentang memberikan tanda pada hewan *hadyu*, dan ini merupakan masalah yang kedua.

Kedua: Mayoritas ulama membolehkannya, kemudian mereka berbeda pendapat tentang bagian sebelah manakah yang boleh ditandai.

Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berkata, "*Isy'aar* (pemberian tanda dengan melukai binatang) itu berada di sebelah kanan." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ نَاقَتَهُ سَنَامِهِ الأَيْمَانِ

"Nabi SAW memberikan tanda di sisi punuknya yang kanan."[92]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, dan inilah yang *shahih*.

Diriwayatkan bahwa beliau memberikan tanda pada untanya di bagian sebelah kiri. Abu Umar bin Abd Al Barr berkata, "Menurut saya, hadits ini

---

menyebutkan ucapan Atha` tersebut dengan redaksi: *Hurumaatullah* adalah menjauhi murka Allah dan mengikuti perbuatan yang menaati-Nya. Itulah *Sya'aairullah.*

[91] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/419) dari Al Hasan.

[92] HR. Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Pemberian Kalung pada Hadyu dan Tanda Ketika Ihram 2/912, Abu Daud pada pembahasan tentang manasik, bab: Memberikan Tanda (2/146), Ad-Darimi pada pembahasan tentang manasik, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/216).

merupakan hadits mungkar dari hadits Ibnu Abbas. Yang *shahih* adalah hadits Muslim dari Ibnu Abbas." Abu Umar melanjutkan, "Tidak ada hadits yang *shahih* dari Ibnu Abbas selain hadits yang diriwayatkan muslim tersebut. *Shafhah As-Sanam* (sisi punuk) adalah sisinya, sedangkan *As-Sanaam* adalah bagian atas punggung.

Sekelompok ulama berkata, "Tanda itu berada di sebelah kiri." Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik. Imam Malik berkata, "Tidak masalah memberikan tanda di sisi kanan." Mujahid berkata, "Di arah manapun di kedua sisi yang dia kehendaki." Pendapat ini pun dikemukakan oleh imam Ahmad pada salah satu qaulnya.

Namun Abu Hanifah melarang semua itu dan dia berkata, "Sesungguhnya *isy'aar* merupakan penyiksaan terhadap hewan." Namun pendapat ini tertolak oleh hadits di atas. Selain itu, sesungguhnya *isy'aar* itu sama dengan tanda (lain) yang membuat milik seseorang dapat dikenali, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan Ibnu Al Arabi berlebihan dalam memberikan bantahan dan pengingkaran (terhadap Abu Hanifah) ketika dia tidak berpendapat tentang adanya *isy'aar*. Ibnu Al Arabi berkata, "Seolah dia tidak pernah mendengar tentang adanya *isy'aar* tersebut di dalam syari'ah. Sesungguhnya *isy'aar* itu lebih popular daripada dirinya di kalangan para ulama."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang saya lihat tertera dalam ulama madzhab Hanafi adalah, bahwa *isy'aar* merupakan suatu hal yang makruh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, hal itu bukanlah suatu hal yang makruh dan bukan pula suatu hal yang disunahkan, akan tetapi merupakan perkara yang mubah. Sebab manakala *isy'aar* itu merupakan suatu pemberitahuan, maka ia menjadi sebuah sunnah, sama dengan pemberian kalung pada hewan *hadyu*. Tapi karena ia merupakan suatu perbuatan yang membuat luka dan juga merupakan *mutslah**, maka ia menjadi suatu perkara yang diharamkan. Selain itu, karena ia mencakup Sunnah

* Memperburuk tubuh atau fisik baik sebelum maupun setelah mati.

dan bid'ah, maka dijadikanlah ia sebagai suatu hal yang mubah.

Menurut Abu Hanifah, *isy'aar* adalah *mutslah* dan ia diharamkan bila dipandang sebagai sebuah perbuatan yang mencakup unsur penyiksaan terhadap hewan. Oleh karena itu ia dimakruhkan. Adapun mengenai hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hal itu terjadi pada masa-masa awal, dimana orang-orang menyiapkan seluruh harta(nya) untuk dijadikan sebagian *hadyu*. Di lain pihak, pada waktu itu mereka tidak akan dapat mengetahui *hadyu* kecuali dengan adanya *isy'aar*. Setelah itu, perbuatan ini tidak disyari'atkan lagi seiring dengan musnahnya uzur. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Al Imam Abu Manshur Al Maturidi, dia berkata, 'Ada kemungkinan Abu Hanifah memakruhkan *isy'aar* yang dilakukan secara berlebihan oleh orang-orang yang hidup pada masanya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang negatif. Adapun *isy'aar* yang dilakukan secara tidak berlebihan, yaitu isy'aar yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah, itu merupakan suatu hal yang baik.' Pernyataan yang senada pun dikemukakan Abu Ja'far Ath-Thahawi. Pernyataan ini merupakan pembelaan para ulama madzhab Hanafi terhadap Abu Hanifah, terkait dengan hadits yang ada dalam masalah *isy'aar*. Sesungguhnya mereka telah mendengar dan mengetahui hadits tersebut, dan hadits itupun telah sampai kepada mereka. Mereka berkata, "Jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa *isy'aar* merupakan suatu hal yang dimakruhkan, maka seseorang yang melakukannya tidak menjadi seorang yang sedang melakukan umrah. Sebab melakukan perbuatan makruh itu tidak termasuk bagian dari manasik."

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram."* Lafazh *Asy-Syahr Al Haram* adalah *isim mufrad* yang menunjukkan jenis semua bulan haram. Bulan haram itu berjumlah empat: satu terpisah, dan tiga bulan berturut-turut. Keempat bulan

ini akan dijelaskan dalam surah At-Taubah.

Makna firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian menganggap bulan-bulan haram itu halal untuk berperang dan melakukan penyerangan, dan janganlah pula kalian menukarkannya. Sebab menukarkannya adalah menganggap halal (terhadapnya). Itulah yang mereka lakukan dahulu. Demikian pula dengan firman Allah: وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ *"Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa`id,"* yakni janganlah kalian menganggap binatang *hadyu* dan binatang *qalaa`id* itu halal. Dalam firman Allah ini dibahas *mudhaaf* yang dibuang, yakni *walaa dzawaat al Qalaa`id* (dan jangan pula [menganggap halal] terhadap binatang-binatang yang mempunyai kalung), dimana kata *Al Qalaa`id* merupakan jamak dari kata *qilaadah* (kalung). Dengan demikian, Allah SWT melarang untuk menganggap halal binatang *hadyu* secara global. Setelah itu, Allah menyebutkan binatang yang berkalung, dimana fungsinya adalah untuk memberikan penegasan dan penguatan terhadap keharaman binatang yang dikalungi tersebut, supaya lebih diperhatikan.

Keempat: وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ *"Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa`id." Hadyu* adalah binatang yang dipersembahkan untuk Baitullah, baik berupa unta, sapi betina, ataupun kambing. Bentuk tunggalnya adalah *hadyah, hadiyyah* dan *hady.*

Para ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *asy-sya'aa'ir* adalah manasik, mereka berkata, "Allah menyebutkan *hadyu* sebagai pengkhususan atas *asy-sya'aa'ir*."

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *asy-sya'aa'ir* adalah binatang *hadyu*, mereka berkata, "*Asy-Sya'aa'ir* adalah binatang yang sudah ditandai —yakni sudah diberikan tanda- dengan mengucurkan darah dari punuknya, sedangkan *hadyu* adalah binatang yang belum ditandai (akan tetapi) cukup dengan diberikan kalung."

Menurut satu pendapat, perbedaan antara *asy-sya'aa'ir* dan *al hadyu*

adalah, bahwa *asy-sya'aa'ir* adalah unta, sedangkan *al hadyu* adalah sapi, kambing, baju, dan segala sesuatu yang dapat dipersembahkan (untuk Baitullah)."

Mayoritas ulama berkata, "*Al hadyu* adalah sesuatu yang umum dan mencakup semua hal yang dapat dipersembahkan, baik berupa hewan sembelihan maupun sedekah." Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW:

الْمُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً—إِلَى أَنْ قَالَ— كَالْمُهْدِي بَيْضَةً

"*Orang yang pagi-pagi berangkat untuk menunaikan shalat Jum'at adalah seperti orang yang berkurban unta* —hingga beliau bersabda— *seperti orang yang berkurban telur.*"[93]

Rasulullah menyebut telur sebagai kurban. Dalam hal ini, menamakan telur sebagai kurban adalah suatu hal yang tidak ada dasarnya, kecuali bila yang dimaksud dengannya adalah sedekah. Seperti itulah apa yang dikatakan oleh para ulama: "Jika seseorang berkata, 'Aku menjadikan bajuku sebagai kurban (*hadyu*),' maka dia harus menyedekahkan baju tersebut."

Dalam hal ini, kata *hadyu* hanya diperuntukan bagi salah satu dari tiga jenis binatang: unta, sapi dan kambing, dimana ketiga binatang ini kemudian disembelih dan darahnya dialirkan di Tanah Haram. Semua itu berdasarkan kepada dalil agama yang ada dalam firman Allah *Ta'ala*: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ "*Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Yang dimaksud dengan kurban tersebut adalah kambing. Allah *Ta'ala* berfirman, يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ "*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu,*

---

[93] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at. bab: Keutamaan Jum'at; Muslim pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Wajib Mandi Jum'at bagi Setiap Kaum Laki-laki yang Baligh; Abu Daud pada pembahasan tentang Thaharah, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jum'at, Malik pada pembahasan tentang Jum'at, bab: Amalan Mandi pada Hari Jum'at.

sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Kabah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Allah *Ta'ala* berfirman, فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Menurut para fukaha, batas minimalnya adalah seekor kambing.

Namun menurut imam Malik, apabila seseorang berkata, "Bajuku adalah kurban," maka dia harus menjadikan uang hasil penjualan baju tersebut sebagai kurban.

Al qalaa'id adalah sesuatu yang diikuti oleh manusia, sebagai amanah bagi mereka. Dengan demikian, pada firman Allah itu terdapat pembuangan *mudhaf*, yakni *walaa Ashhaab Al qalaa'id*, kemudian dinasakh.

Ibnu Abbas berkata, "Ada dua ayat dalam surah Al Maa`idah yang menasakh ayat *Al qalaa`id* dan firman Allah: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)."[94] Adapun ayat *al qalaa`id,* ayat ini dinasakh oleh perintah untuk membunuh kaum musyrikin dimanapun mereka berada dalam bulan apapun. Adapun ayat yang lainnya (maksudnya ayat 42 surah Al Maa`idah), ayat ini dinasakh oleh firman Allah *Ta'ala,* وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49). Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Menurut satu pendapat, yang Allah kehendaki dari lafazh *al qalaa'id* adalah *qalaa'id* (kalung) itu sendiri. Dalam hal ini, Allah melarang mengambil kulit pohon yang ada di Tanah Haram untuk dijadikan sebagai kalung guna mencari keamanan.[95] Demikianlah yang dikemukakan oleh Mujahid, Atha`

---

[94] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 3/8 dari Ibnu Abbas.

[95] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/8) dari Atha` dan Mutharrif dengan redaksi yang hampir sama. Atsar ini pun diriwayatkan oleh Thabari dalam *Jami'*

dan Mutharrif bin Asy-Syakhir, *wallahu a'lam*.

Hakikat *hadyu* adalah segala sesuatu yang diberikan tanpa disebutkan adanya imbalan. Para fukaha sepakat bahwa orang yang mengatakan, "*lillahi 'alayya hadyun* (aku akan berkurban karena Allah)," maka dia harus mengirimkan uang untuk membeli hewan sembelihan ke Makkah.

Sedangkan hakikat *al qalaa'id* adalah segala sesuatu yang digantungkan di punuk atau leher hewan sembelihan, sebagai tanda bahwa ia adalah untuk Allah, baik berupa sandal maupun yang lainnya. Ini adalah tradisi warisan agama Ibrahim yang masih tetap ada pada masa jahiliyah, yang kemudian diakui Islam. Yang disunahkan adalah sapi dan kambing. Aisyah berkata,

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا

"Rasulullah SAW menghadiahkan seekor kambing ke Ka'bah pada suatu kali, kemudian beliau mengalunginya."[96] (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Inilah pendapat yang dianut oleh sekelompok ulama, antara lain Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan Ibnu Habib.

Namun imam Malik dan *Ashhab Ar-Ra'yi* (kelompok rasionalis) mengingkari hal itu, seolah mereka belum menerima hadits tentang mengalungi kambing itu, atau mereka telah menerimanya akan tetapi mereka menolaknya, karena hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al Aswad dari Aisyah. Dengan

---

Al Bayan (6/37) dari Atha`, Mujahid, As-Suddi, dan Ibnu Zaid dengan redaksi yang hampir sama. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/323) dari Atha` dan yang lainnya dengan redaksi yang hampir sama.

[96] HR. Al Bukhari pada pembahasan haji, bab: Mengalungi Kambing (1/295). Redaksinya adalah, *"Nabi SAW menghadiahkan seekor kambing suatu kali."* Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Sunnah untuk Mengirimkan Hewan Hadyu ke Tanah Haram bagi Siapa Saja yang Tidak Ingin Pergi secara Langsung .... (2/958). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Jam'ah pada pembahasan tentang manasik, bab: Mengalungi kambing (2/1034) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/42).

demikian, pendapat ini merupakan pendapat yang lebih baik, *wallahu a'lam*.

Adapun sapi, jika ia memiliki punuk maka ia boleh diberikan tanda di punuknya, seperti unta. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh imam Malik.

Asy-Syafi'i berkata, "Ia boleh dikalungi dan ditandai secara mutlak. Sebab mereka tidak membeda-bedakan (antara yang memiliki punuk dan yang tidak)."

Sa'id bin Jubair berkata, "Dia boleh dikalungi tapi tidak boleh ditandai." Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair ini lebih Shahih, sebab sapi itu tidak memiliki punuk. Dengan demikian, ia lebih mirip dengan kambing daripada dengan unta, *wallahu a'lam*.

Kelima: Para ulama sepakat bahwa orang yang mengalungi unta dengan niat ihram, kemudian menyembelih unta tersebut, maka dia menjadi seorang yang sedang berihram. Allah *Ta'ala* berfirman, لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ . . . . فَٱصْطَادُوا "*Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah .... maka bolehlah berburu.*" (Dalam ayat ini), Allah tidak menyebutkan ihram, akan tetapi ketika Allah menyebutkan pengalungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa itu sama saja dengan ihram.

Keenam: Jika seseorang mengirimkan hewan hadyunya namun dia tidak menyembelihnya secara langsung, maka dia tidak menjadi seorang yang mengerjakan ihram. Hal ini berdasarkan kepada hadits Aisyah, dia berkata,

أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

"Aku membuat kalung (untuk) hewan hadyu Rasulullah SAW dengan kedua tanganku, kemudian beliau mengalunginya dengan kedua tangannya. Setelah itu, beliau mengirimkannya kepada ayahku, namun tidak ada sesuatu yang diharamkan kepada beliau (dari) apa yang telah Allah halalkan kepada beliau, hingga hewan hadyu itu disembelih."[97] (HR. Al Bukhari).

Ini adalah madzhab imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Orang itu menjadi seorang yang sedang mengerjakan ihram."

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang mempersembahkan hewan *hadyu*, maka haramlah baginya apa yang haram bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji, hingga hewan *hadyu* itu disembelih." HR. Al Bukhari.[98] Ini adalah madzhab Ibnu Umar, Atha`, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Mereka berargumentasi dengan hadits Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Aku duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian beliau merobek bajunya pada bagian kantungnya, hingga dia mengeluarkannya dari kedua kakinya. Orang-orang melihat Nabi SAW, lalu beliau bersabda,

إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَتُشْعَرَ الْيَوْمَ عَلَى مَاءِ كَذَا وَكَذَا، فَلَبِسْتُ قَمِيصًا وَنَسِيتُ فَلَمْ أَكُنْ أُخْرِجُ قَمِيصِي مِنْ رَأْسِي.

'Sesungguhnya aku memerintahkan agar untaku yang dikirimkan ke anu dan anu diberikan kalung dan tanda, kemudian aku memakai bajuku dan aku lupa, sehingga aku tidak boleh

[97] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Mengalungi Hewan *Qalaa*'id dengan kedua tangannya (1/294 dan 295).

[98] Ibid

mengeluarkan bajuku itu dari kepalaku'." HR. Ahmad)

Waktu itu beliau telah mengirimkan untanya, namun beliau masih berada di Madinah. Namun pada sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Atha` bin Abi Labibah, dan dia adalah sosok yang *dha'if.*

Jika orang itu mengalungi seekor kambing kemudian dia berangkat bersama kambing tersebut, maka para ulama Kufah berkata, "Dia tidak menjadi seorang yang sedang ihram. Sebab mengalungi kambing bukanlah suatu perkara yang disunahkan dan bukan pula termasuk ritual haji. Selain itu, ada kekhawatiran kambing ini akan dimangsa srigala (di tengah jalan), sehingga tidak dapat sampai ke Tanah Haram. Hal ini berbeda dengan unta, dimana dia dapat ditinggalkan untuk mencair air, memakan pepohonan, dan sampai ke Tanah Haram.

Dalam *Shahih Al Bukhari* diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mu'minin, dia berkata, "Aku membuat kalungnya dari *ihn* milikku." *Al ihn* adalah bulu domba yang dicelup atau diwarnai. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۝ *"Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan."* (Qs. Al Qaari'ah [101]: 5)

Ketujuh: Tidak boleh menjual atau menghibahkan hewan *hadyu* jika sudah dikalungi atau ditandai. Sebab ia telah wajib. Jika orang yang mengeluarkannya meninggal dunia, maka ia tidak dapat diwariskan dan harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini berbeda dengan hewan kurban (*udhhiyah).* Sebab menurut imam Malik, hewan kurban tidak menjadi wajib, kecuali bila telah disembelih, kecuali bila pemiliknya telah mewajibkannya dengan ucapan. Jika pemiliknya telah mewajibkannya dengan ucapan sebelum disembelih, dimana dia berkata, "Aku menjadikan kambing ini sebagai kurban," maka hewan ini menjadi wajib. Oleh karena itu bila hewan ini hilang kemudian ditemukan pada waktu penyembelihan atau setelahnya, maka hewan ini harus disembelih, dan tidak boleh dijual.

Jika orang itu membeli hewan kurban yang lain, maka dia harus menyembelih kedua hewan kurban tersebut menurut pendapat Ahmad dan Ishak.

Namun Asy-Syafi'i berkata, "Tidak, (akan tetapi) hewan kurban yang baru dibeli itu merupakan pengganti (dari hewan kurban sebelum)nya, (jika hewan kurban sebelumnya) itu hilang atau dicuri. Sesungguhnya yang menggantikan itulah yang diwajibkan (untuk disembelih)."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Jika hewan kurban itu hilang, maka sesungguhnya ia telah mencukupi (untuk dianggap sebagai kurban)."

Barangsiapa yang meninggal dunia pada hari penyembelihan namun sebelum hewan kurban disembelih, maka hewan kurban itu dapat diwariskan, seperti semua hartanya, kecuali hewan *hadyu.*

Ahmad dan Abu Tsaur berkata, "Hewan kurban itu harus disembelih, walau bagaimana pun."

Al Auza'i berkata, "Hewan kurban itu harus disembelih, kecuali jika dia (pemiliknya yang meninggal dunia) memiliki utang yang tidak dapat dilunasinya kecuali dengan hewan kurban tersebut. Jika ini yang terjadi, maka hewan kurban ini boleh dijual untuk melunasi utangnya."

Jika pemilik hewan kurban itu meninggal dunia setelah hewan kurbannya disembelih, maka daging hewan kurban itu tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Mereka harus menjadikannya makanan dan sedekah sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Mereka tidak boleh membagikan daging hewan kurban itu dengan pembagian warisan.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa cacat apapun yang menimpa hewan kurban sebelum hewan itu disembelih, maka pemiliknya harus menggantinya. Hal ini berbeda dengan hewan *hadyu.* Inilah kesimpulan dalam madzhab imam Malik. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hewan *hadyu* itu pun harus diganti. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar, *wallahu a'lam.*

Kedelapan: وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"* yakni orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Ungkapan ini diambil dari ungkapan mereka: "*Ammamtu kadza (aku mengunjungi anu),*" yakni mengunjunginya.[99]

Al A'masy membaca dengan: وَلَآ آمِّي ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ[100], yakni dengan *idhaafah,* seperti firman Allah: غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ *"Dengan tidak menghalalkan berburu."*

Makna dari firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian melarang orang-orang kafir yang akan mengunjungi Baitullah untuk beribadah dan mendekatkan diri (kepada Allah).

Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang terkandung dalam ayat ini —yaitu larangan mengganggu orang yang musyrik, diharamkannya hewan *hadyu* yang telah dikalungi, dan larangan mengganggu orang yang akan mengunjungi ka'bah— telah dinasakh oleh ayat pedang yang terdapat dalam firman Allah: فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka,"* (Qs At-Taubah [9]: 5), dan firman Allah: فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا *"Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika."* (Qs. At-Taubah [9]: 28). Dengan demikian, orang yang musyrik tidak diperbolehkan untuk menunaikan haji, tidak wajib dibuat aman pada bulan haram, meskipun dia akan memberikan hewan *hadyu*, mengalunginya, dan menunaikan ibadah haji. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Sekelompok orang berkata, "Ayat tersebut (ayat 2 surah Al Maa`idah) adalah ayat *muhkamah* dan tidak dinasakh. Ayat itu berkenaan dengan kaum muslim. Allah melarang menakuti kaum muslim yang akan mengunjungi baitullah.

---

[99] Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *Amama)*

[100] Ini adalah *qira`ah* Abdullah bin Mas'ud dan para sahabatnya. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/420) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/325).

Larangan ini berlaku pada bulan haram dan juga pada bulan yang lainnya. Akan tetapi bulan haram disebutkan secara khusus untuk memuliakan dan mengagungkannya." Pendapat ini sejalan dengan pendapat Atha`. Sebab makna (firman Allah tersebut adalah), janganlah kalian melanggar rambu-rambu Allah, yaitu perintah dan larangan-nya. Apa-apa yang telah Allah beritahukan kepada manusia, maka janganlah kalian melanggarnya.

Oleh karena itu Ibnu Maisarah berkata, "Ayat itu (ayat 2 surah Al Maa`idah) adalah ayat *muhkamah.*"

Mujahid berkata, "Tidak ada yang dinasakh dari ayat tersebut kecuali ٱلْقَلَٰٓئِدَ '*Binatang-binatang qalaa`id'*. Pada waktu itu seorang lelaki memakai kalung yang terbuat dari pohon yang ada di Tanah Haram agar tidak didekati, kemudian hal itu dinasakh."[101]

Ibnu Juraij berkata, "Ayat ini melarang untuk memotong jalan orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji."[102]

Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah ketika Rasulullah SAW sedang berada di Makkah. Kaum musyrik kemudian datang untuk menunaikan ibadah haji dan Umrah. Kaum muslim berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang Musyrik, dan kami akan menyerang mereka.' Maka turunlah (ayat) Al Qur`an: وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ '*Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah*'."[103]

Menurut satu pendapat, ayat ini berkenaan dengan Syuraih bin Dhubai'ah Al Bakri[104] —julukannya adalah Al Hutham— yang ditawan oleh

[101] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/40) dari Mujahid dengan redaksi yang hampir sama.

[102] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/39) dari Ibnu Juraij berikut redaksinya. Demikian pula atsar ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/324).

[103] Sebab diturunkannya ayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dari Ibnu Zaid dalam Tafsirnya (4/324).

[104] Dalam *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 139, tertera: "Ayat ini diturunkan tentang Al Khuthaim. Namanya adalah Syuraih bin Dhubai' Al Kindi."

pasukan Rasulullah SAW ketika beliau sedang menunaikan umrah. Maka turunlah ayat ini. Selanjutnya hukum ini kemudian dinasakh sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Sosok Al Hutham mengalami peristiwa murtadnya orang-orang Yamamah, sehingga dia pun dibunuh dalam keadaan murtad.

Diriwayatkan bahwa Al Hutham pernah mendatangi Nabi SAW di Madinah, dan meninggalkan jejaknya di luar Madinah. Dia bertanya (kepada Rasulullah), "Kepada sesuatu apakah engkau menyeru manusia?" Beliau menjawab, "Kepada bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang hak) kecuali Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat." Dia berkata, "Bagus, hanya saja aku memiliki beberapa orang pemimpin dimana aku tidak dapat mengambil sebuah keputusan tanpa (keterlibatan) mereka. Boleh jadi aku akan masuk Islam dan datang dengan membawa mereka."

Pada waktu itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "*Akan menemui kalian seorang lelaki yang berbicara dengan lidah syetan.*" Setelah itu Al Hutham keluar dari tempat beliau. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya dia masuk dengan wajah kafir dan keluar dengan tengkuk pengkhianat. Orang itu bukanlah seorang muslim.*" Al Hutham kemudian menemukan hewan ternak (penduduk) Madinah dan dia pun membantainya. Para sahabat Nabi kemudian mengejarnya namun mereka tidak berhasil menangkapnya.

Ketika Nabi SAW berangkat untuk menunaikan umrah qadha, beliau mendengar talbiyah yang dikumandangkan oleh jamaah haji Yamamah. Beliau bersabda, "*Ini adalah Al Hutham dan para sahabatnya.*" Pada saat itu, Al Hutham telah mengalungi hewan yang dia rampas dari penduduk Madinah dan menghadiahkannya ke Makkah. Mereka kemudian berangkat untuk mencarinya. Lalu turunlah ayat ini. Maksud dari ayat ini adalah, janganlah kamu menghalalkan binatang yang telah ditandai untuk Allah, meskipun mereka itu orang-orang yang musyrik. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.[105]

---

[105] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya *Al Waahidi* halaman 140.

Kesembilan: Jika ayat tersebut adalah ayat *muhkamah,* maka firman Allah *Ta'ala:* تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah,"* mewajibkan untuk menyempurnakan ritual-ritual ibadah haji. Oleh karena itu para ulama berkata, "Jika seseorang melaksanakan ibadah haji kemudian dia merusaknya, maka dia harus melakukan semua ritual haji dan tidak boleh meninggalkannya, meskipun hajinya telah rusak. Selanjutnya, dia wajib mengqadha ibadah tersebut pada tahun berikutnya.

Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata, "Firman Allah: وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ *'Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,'* telah dinasakh oleh firman-Nya: وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً *'Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya.'* (Qs. At-Taubah [9]: 36). Adapun firman Allah: وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ *'Jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,'* firman Allah ini adalah *muhkamah* dan tidak dinasakh. Dengan demikian, setiap orang yang mengalungi hewan hadyunya dan berniat untuk melaksanakan ihram, maka dia telah menjadi seorang yang melakukan ihram dan tidak halal untuk bertahalul. Dalilnya adalah ayat ini. Hukum-hukum ini diathafkan satu sama lain. Sebagian di antaranya telah dinasakh, namun sebagian lainnya tidak dinasakh."

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala,* يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا *"Sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya."*

Mayoritas ulama berkata tentang firman Allah ini, "Maknanya adalah, mereka mencari karunia (Allah) dan keuntungan dalam perniagaan. Di samping itu, mereka pun mencari keridhaan-Nya menurut dugaan dan keinginan mereka."

Menurut satu pendapat, di antara mereka ada orang-orang yang ingin melakukan perniagaan, dan di antara mereka pun ada orang-orang yang mencari keridhaan Allah dengan melakukan ibadah haji, meskipun mereka tidak mendapatkanya. Di antara orang-orang Arab pun ada yang meyakini adanya balasan setelah kematian, dan bahwa dirinya akan dibangkitkan. Dan,

bukan suatu hal yang mustahil bila dia akan mendapatkan keringanan dari api neraka.

Ibnu Athiyah berkata, "Ayat ini merupakan keramahan dan kelembutan dari Allah bagi orang-orang Arab, agar jiwa-jiwa menjadi tergerak, orang-orang berbondong-bodong (melaksanakan ibadah haji), dan mereka pun (mendatangi kota) pada musim haji, sehingga mereka merasakan keindahan Al Qur`an, dan keimanan pun akan merasuk ke dalam hati mereka. (Selain itu), juga agar mereka memiliki alasan atau motivasi seperti dahulu. Ayat ini diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Namun Allah kemudian menasakh semua itu setahun berikutnya, tepatnya pada tahun sembilan Hijriyah, ketika Abu Bakar melaksanakan ibadah haji dan manusia pun diseru dengan surah Bara`ah (At-Taubah)."

Kesebelas: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا *"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu."* Berdasar kesepakatan orang-orang, kata perintah di sini adalah kata perintah yang menunjukkan pada makna mubah (bukan wajib).* Tujuannya adalah untuk menghilangkan hal-hal yang terlarang karena melaksanakan ihram. Itulah yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama, padahal itu tidak benar.[106] Yang benar

---

* Jika perintah tersebut adalah perintah yang menunjukkan pada makna mubah (boleh), bukan wajib (harus), maka berburu dalam firman Allah tersebut merupakan suatu hal yang mubah, bukan merupakan suatu hal yang wajib –penerjemah.

[106] Masalah kata perintah yang terletak setelah kata larangan atau pengharaman telah sering dibahas oleh para pakar Ushul Fiqh. Kesimpulan dari pembahasan itu sebagai berikut:

Orang-orang yang berpendapat bahwa hakikat kata perintah –pada awalnya adalah menunjukkan pada makna *mubah* sepakat bahwa, kata ini tetap pada maknanya yaitu mengandung makna mubah, jika terletak setelah (kata yang menunjukkan atas) pengharaman.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa hakikat kata perintah –pada awalnya- adalah menunjukkan makna wajib, mereka berbeda pendapat tentang makna yang dikandung kata ini jika terletak setelah (kalimat) larangan dan/atau pengharaman. Dalam hal ini ada dua pendapat:

adalah, bahwa makna asal kata '*if'al' (kerjakanlah)* yang terletak setelah larangan adalah menunjukkan pada makna wajib. Ini adalah madzhab Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan yang lainnya. Sebab indikator yang menunjukkan pada makna wajib ada, sementara adanya kata larangan di muka tidak pantas untuk menghalangi bahwa kata perintah ini menunjukkan pada makna wajib. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ "*Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5). Kata *if'al* (baca: *uqtuluu*/bunuhlah) menunjukkan pada makna wajib. Sebab yang dimaksud darinya adalah jihad.

Adapun firman Allah tersebut (surah Al Maa`idah ayat 2) dan firman Allah yang senada dengannya, yaitu firman Allah: فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ "*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu,*" (Qs. Al-Jumu'ah [62]: 10), dan firman Allah: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ "*Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222). Anda dapat memahami bahwa kata perintah di sini mengandung makna mubah karena melihat pengertiannya dan ijma, bukan melihat bentuk kata perintahnya, *wallahu a'lam.*

Kedua belas: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "*Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari*

1. Kata perintah yang terletak setelah kata pengharaman ini menunjukkan makna wajib. Ini adalah pendapat kelompok Mu'tazilah dan Al Baqilani. Pendapat ini yang dipilih oleh Al Baidhawi.
2. Kata ini menunjukkan pada makna mubah. Ini adalah pendapat mayoritas fukaha dan teolog. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Hajib. Pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dan pendapat inilah yang lebih unggul. Sebab kata perintah yang terletak setelah larangan lebih sering digunakan pada makna mubah, sehingga makna inilah yang dapat dipahami secara langsung ketika kata perintah itu diucapkan. Di lain pihak, adanya pemahaman langsung merupakan tanda makna hakikat. Dengan demikian, hakikat kata perintah yang terletak setelah kata larangan adalah menunjukkan pada makna mubah.

Masjidilharam, mendorongmu." yakni janganlah sekali-kali membawa kalian.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat inipun merupakan pendapat Al Kisa`i dan Abu Al Abbas. Lafazh *yajrimanna* itu *muta'ad* kepada dua *maf'ul*. Dikatakan, "*Jaramani kadza ada bughdika (hal anu membawaku untuk membencimu),"* yakni membawaku. Penyair berkata,

"Sesungguhnya engkau telah menikam Abu Uyayah dengan sebenar-benarnya,
Setelah itu, engkau menjadikan macan tutul itu (faktor yang) membuat mereka menjadi marah."[107]

Al Akhfasy berkata, "Maksudnya, *walaa yuhiqqannakum (*dan janganlah sekali-kali membuatmu lebih berhak)."

Abu Ubaid dan Al Farra` berkata, "Makna لَا يَجْرِمَنَّكُمْ adalah, janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuatmu melampaui kebenaran kepada kebatilan, dan (melampaui) keadilan kepada kezhaliman."

Rasulullah SAW bersabda,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu."[108]

---

[107] Penyair yang dimaksud adalah Abu Asma bin Al Gharbiyyah. Namun menurut satu pendapat, penyair tersebut adalah Athiyah bin Afif. Diriwayatkan: *Tha'antu (sesungguhnya aku telah menikam)*. Namun yang benar adalah *Tha'anta (engkau telah menikam)*. Pasalnya bait ini ditujukan kepada Karz Al Uqaili dan digunakan untuk meratapi kematiannya. Dalam hal ini, Kurz telah menikam Abu Uyainah, yaitu Hushn bin Hudzaifah bin Badr Al Fazari. Lihat kitab *Lisan Al Arab* halaman 606. Bait ini dijadikan contoh penguat oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/469). Bait ini pun tertera dalam *Al-Lisan* dan *At-Taaj* (entri: *jarama)*, *Ma'ani* karya Al Farra` (1/80), dan *Al Khazaanah* 4/ (310).

[108] Takhrij hadits ini telah dijelaskan di atas.

Hadits ini telah dibahas di atas. Padanan ayat ini adalah firman Allah: فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ *"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194). Firman Allah ini pun telah dibahas secara lengkap di atas.

Dikatakan, "*Fulaanun Jarimatu Ahlih" (fulan pencari nafkah keluarganya),* yakni pencari nafkah bagi mereka. Dengan demikian, kata *Al Jariimah* dan *Al Jaarim* itu mengandung makna pencari nafkah. Sedangkan makna *Ajrama Fulaanun (si fulan melakukan dosa)* adalah melakukan dosa.[109]

Dikatakan, "*Jarama Yajrimu Jarman" (seseorang memutuskan)*, bila dia memutuskan. Ar-Rumani Ali bin Isa berkata, "(Makna ini) adalah asal. Dengan demikian, lafazh *Jarama* itu mengandung makna 'membawa pada sesuatu' karena orang itu terputus dari yang lainnya, *Jarama* juga mengandung akan mencari nafkah karena orang itu hanya terfokus pada mencari nafkah, *Jarama* mengandung makna hak karena hak itulah yang diputuskan."

Al Khalil berkata, "(Makna firman Allah,) لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ *'Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka,'* (Qs. An-Nahl [16]: 62), adalah, sesungguhnya siksaan telah menjadi hak bagi mereka."

Al Kisa'i berkata, "Lafazh *Jarama* dan *Ajrama* adalah dua bentuk kata yang mengandung makna sama, yakni *Iktasaba* (berusaha)."

Ibnu Mas'ud membaca (firman Allah tersebut) dengan *yujrimannakum,*[110] dimana maknanya adalah *yaksibannakum.* Namun para ulama Bashrah tidak mengenal harakat *dhammah,* sebab mereka hanya mengatakan: *jarama,* tidak yang lainnya.

Makna شَنَـَٔانُ adalah *Al Bughdh* (kebencian). Lafazh ini dibaca dengan

---

[109] Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *Jarama).*

[110] Qira`ah Ibnu Mas'ud ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/329).

fathah dan *sukun* huruf nun.[111] Dikatakan, *Syani'tu ar-rajula* (Aku membenci seorang lelaki). *Asyna'uhu syan'an syan'atan syana'aanan* dan *syan'aanan* –dengan sukun huruf *nun*. Semua kata itu jika berarti engkau membencinya.[112] Yakni, janganlah kebencian terhadap suatu kaum karena mereka telah memalingkan kalian mengupayakan kalian untuk berbuat aniaya. Yang dimaksud adalah kebencian kalian terhadap suatu kaum. Dalam hal ini, *mashdar* diidhafatkan kepada *maf'ul*.

Ibnu Zaid berkata, "Ketika kaum muslim dipalingkan dari Ka'bah pada tahun kesepakatan Hudaibiyyah, orang-orang musyrik melintasi mereka untuk melaksanakan umrah. Kaum muslim kemudian berkata, 'Kami akan memalingkan mereka, sebagaimana sahabat-sahabat mereka telah memalingkan kita.' Maka turunlah ayat ini."[113] Yakni, janganlah kalian berbuat aniaya terhadap mereka dan janganlah kalian memalingkan mereka, karena para sahabat mereka memalingkan kalian. Lafazh أَن صَدُّوكُمْ *"karena mereka menghalang-halangi kamu,"* difathahkan huruf hamzahnya karena menjadi maf'ul min *ajlih*, yakni karena mereka menghalang-halangi kalian.

Abu Amr dan Ibnu Katsir membaca firman Allah tersebut dengan: إِن صَدُّوكُمْ[114] dan inilah qira`ah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Diriwayatkan

---

[111] Ibnu Katsir, Abu Amru, Hamzah dan Al Kisa'i membaca dengan: شَنَآنُ —dengan huruf *nun* yang berharakat. Sedangkan Ibnu Amir membaca dengan: *Syan'anu* —dengan sukun huruf *nun*. Adapun *qira`ah* yang diriwayatkan dari Ashim dan Nafi berbeda-beda. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* 4/329. Kedua *qira`ah* tersebut adalah *qira`ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* 3/634 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 107.

[112] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Syana`a*). Dalam *Al Mufradat* karya Ar-Raghib, halaman 268, dinyatakan: *Syani`tuhu* berarti aku menganggapnya jijik karena perasaan benci kepadanya. Dari makna itulah tercipta nama: *Azd Syanu`ah*. Adapun makna yang terkandung dalam firman Allah: شَنَآنُ قَوْمٍ adalah kebencian terhadap mereka.

[113] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/332) dari Al Mahdawi.

[114] Lih. *qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/422), *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/5), dan *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/43). Qira`ah ini termasuk *qira`ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/632) dan *Taqrib An-Nasyr*.

dari Al A'masy: إِن يَصُدُّوكُم . Ibnu Athiyah berkata, "Sesungguhnya lafazh *in* tersebut adalah *in* jawaban. Yakni, jika perbuatan seperti ini terjadi di masa mendatang." Namun makna yang terkandung dalam qira`ah yang pertama adalah lebih representatif.

An-Nuhas[115] berkata, "Adapun qira`ah *in shadduukum,* sesungguhnya para pakar nahwu, hadits dan mantiq melarang membaca firman Allah itu dengan qira`ah tersebut karena beberapa alasan, antara lain karena ayat tersebut diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah, yaitu tahun delapan Hijriyah. Sedangkan orang-orang musryik menghalang-halangi kaum muslim dari Baitullah pada tahun enam Hijriyah. Dengan demikian, penghalang-halangan itu terjadi sebelum diturunkannya ayat ini. Sedangkan qira`ah *in* itu menunjukkan bahwa penghalang-halangan itu terjadi setelah diturunkannya ayat ini. Hal ini sebagaimana engkau berkata, *'Jangan berikan apapun kepada si fulan jika ia memerangimu.'* Ucapan ini hanya menunjukkan kepada sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tapi jika lafazh *in* itu difathahkan sehingga menjadi *`an (an shadduukum),* maka firman Allah itu menunjukkan pada sesuatu yang telah lampau. Berdasar kepada hal ini, firman Allah ini hanya dapat dibaca dengan: أَن صَدُّوكُمْ *'karena mereka menghalang-halangi kamu.'* Selain itu, jika uraian ini sah, maka qira`ah fathah merupakan suatu hal yang wajib. Sebab firman Allah: لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *'Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,'* sampai akhir ayat,

---

[115] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/5). Dalam *Al Bahr Al Muhith* 3/422, Abu Hayan memperkuat An-Nuhas dan orang-orang yang berpendapat sama dengan pendapatnya. Abu Hayyan berkata, "Pengingkaran mereka terhadap *qira`ah* ini (*'an shadduum)* sulit sekali. Sebab *qira`ah* ini adalah *qira`ah* yang mutawatir. Pasalnya ia termasuk *qira`ah* sab'ah. Selain itu, pengertian yang dikandungnya pun benar. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *in waqa'a shaddun fii Al Mustaqbal mitsl dzaalika Ash-Shad al-ladzii kaana zamanu al hudaibiyah* (jika di masa mendatang terjadi penghalang-halangan seperti penghalang-halangan yang terjadi pada tahun kesepakatan Hudaibiyyah). Larangan ini diberlakukan untuk masa mendatang. Selain itu, diturunkannya ayat ini pada tahun penaklukan kota Mekkah bukanlah suatu perkara yang telah disepakati. Sebab Al Yazidi meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sebelum orang-orang musyrik itu memalingkan mereka. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka syarath merupakan suatu hal yang sangat jelas."

menunjukkan bahwa pada waktu itu Makkah telah berada dalam penguasaan kaum muslim, dan mereka tidak dilarang melakukan perbuatan ini (memalingkan kaum musyrikin dari Masjidil Haram kecuali mereka mampu untuk melakukannya. Dengan demikian, memfathahkan *`an* merupakah suatu hal yang wajib, karena alasan yang telah disebutkan, yaitu firman Allah: أَن تَعْتَدُوا *'berbuat aniaya (kepada mereka)'* berada pada posisi *nashab* karena menjadi *maf'ul bih.* Yakni, janganlah kebencian terhadap suatu kaum membawamu untuk berbuat aniaya."

Abu Hatim dan Abu Ubaid mengingkari qira`ah: *San'aanu.* Sebab bentuk *mashdar* untuk kata seperti ini muncul dalam keadaan yang berharakat. Namun pendapat keduanya itu ditentang oleh yang lain. Mereka berkata, "Lafazh *Sya'aanu* itu bukanlah *mashdar,* melainkan *isim fa'il* sesuai dengan wazan *kaslaan* dan *ghadbaan."*

Ketiga belas: Firman Allah *Ta'ala:* وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* Al Akhfasy berkata, "Firman Allah ini terputus/terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakaan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah." Penakwilan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

"*Orang yang menunjukkan kepada sesuatu adalah seperti orang yang melakukannya."*[116]

---

[116] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Sahl bin Sa'd, dan Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini pun tertera dalam *Ash-Shagiir* no. 4246 yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Ibnu Mas'ud, Ath-Thabrani dari Sa'id bin Sa'd dan dari

Dikatakan juga, "Orang yang menunjukkan kepada keburukan adalah seperti orang yang melakukannya."

Selanjutnya dikatakan, kebajikan dan takwa adalah dua lafazh yang mengandung makna yang sama. Allah mengulangi makna ini dengan lafazh yang berbeda guna memberikan penegasan dan penekanan. Sebab setiap kebajikan adalah takwa dan setiap takwa adalah kebajikan.

Ibnu Athiyah[117] berkata, "Dalam hal ini perlu ada toleransi yang diberikan. Sebab kebiasaan menunjukkan bahwa makna kedua lafazh ini adalah, kebajikan itu mencakup hal yang wajib dan sunnah, sedangkan takwa adalah memelihara kewajiban. Jika salah satu dari kedua kata ini digunakan sebagai pengganti bagi kata yang satunya, maka itu dilakukan melalui jalur majaz."

Al Mawardi berkata, "Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, dan Allah pun menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya."

Ibnu Khuwaizimandad berkata dalam *Ahkam*-nya, "Tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adalah suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun seorang yang pemberani, (dia wajib memberikan pertolongan) di jalan Allah dengan keberaniannya. Dalam hal ini, hendaknya kaum muslim itu saling membantu, layaknya tangan yang satu. '*Kaum muslimin itu setara darahnya; orang-orang yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan*

Ibnu Mas'ud. Ath-Thabrani memberikan tanda yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih*. Hal itu dikoreksi oleh Al Manawi yang menyatakan bahwa pada sebagian jalur periwayatannya terdapat kelemahan. Lih. *Al Kabir* dan syarahnya (2/179).

[117] Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (3/332).

mereka [orang-orang yang kuat], dan mereka adalah penolong bagi selain mereka."[118] Dalam hal ini, mereka wajib berpaling dari orang yang sewenang-wenang, tidak menolongnya, dan mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya (kepada orang yang berhak menerimanya)."

Selanjutnya Allah mengeluarkan larangan, dimana Allah berfirman, وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ *"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* Ini merupakan ketetapan yang diperuntukkan bagi dosa dan *udwan,* yaitu menzhalimi manusia. Setelah itu Allah memerintahkan agar bertakwa dan mengeluarkan ancaman secara global. Allah berfirman, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ *"Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,

---

[118] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan Al Baihaqi dari Ibnu Amr dengan redaksi: "*Orang-orang yang beriman itu setara darahnya, dan mereka adalah penolong bagi selain mereka,"* dan dengan redaksi: "*Orang-orang yang beriman itu setara darahnya, dan orang-orang yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan mereka."* As-Suyuthi menyebutkan hadits itu dari riwayat Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dari Aisyah. Hadits ini telah dikemukakan di atas. Lih. *Al Jami' Al Kabir.*

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Dalam firman Allah ini dibahas dua puluh enam masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."* Pembahasan tentang firman Allah ini telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah.

Kedua: Firman Allah: وَٱلْمُنْخَنِقَةُ *"Yang tercekik,"* maksudnya binatang yang mati karena tercekik, yaitu tertahannya nafas, baik hal itu dilakukan oleh seorang manusia, kebetulan terjerat tali, terhimpit dua buah kayu, atau yang lainnya.

Qatadah menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mencekik domba atau binatang lainnya, dan apabila binatang ini sudah mati maka mereka pun memakannya.[119] Keterangan yang senada dengan ini pun disebutkan

[119] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/45) dari Qatadah

oleh Ibnu Abbas.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمَوْقُوذَةُ *"Yang dipukul." Al Mauqudzah* adalah binatang yang dipanah atau dipukul dengan batu sampai mati tanpa disembelih. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Qatadah, Adh-Dhahak, dan As-Suddi.

Dikatakan, "*Waqadzahu Yaqidzuhu Waqdzan wahuwa Waqiidzun.* Makna *Al Waqdz* adalah pukulan yang sangat keras.[120] Adapun makna *Fulaanun Waqiidzun* (fulan adalah orang yang kuat pukulannya) adalah orang yang kuat pukulannya.

Qatadah berkata, "Orang-orang Jahiliyah dahulu melakukan perbuatan tersebut, dan mereka memakan hewan itu."

Adh-Dhahak berkata, "Mereka memukul hewan ternak dengan kayu (sebagai persembahan) untuk Tuhan mereka, hingga mereka pun membunuhnya, kemudian mereka memakannya."[121] Contoh *Al Mauquudzah* adalah binatang yang mati karena (dipukul) laras senapan. Al Furazdaq berkata,

شَغَّارَةٌ تَقِذُ الْفَصِيْلَ بِرِجْلِهَا . فَطَّارَةٌ لِقَوَادِمِ الأَبْكَارِ

"(Induk) unta itu menendang anak unta yang telah disapih dengan kakinya,

(karena) anak unta itu banyak memerah puting kantung susu yang sebagian dengan ujung-ujung jarinya."[122]

---

dan Ibnu Abbas. Demikian pula dengan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/423).

[120] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *waqadza).*

[121] Lih. Atsar ini dalam *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/45) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/336).

[122] *Asy-Syighaarah* adalah unta yang mengangkat kaki depannya untuk menendang. Makna *Taqidzu* adalah menendang anak unta hingga tersungkur atau sakit. Anak unta itu disebut *fashiil* karena ia telah disapih/dipisahkan dari ibunya. Oleh karena itulah

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memanah binatang buruan dengan *mi'raadh*[123] (sejenis tombak biasa), lalu binatang itupun kena.' Beliau bersabda,

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ

'Apabila engkau memanah dengan mi'raadh kemudian ia menancap, maka makanlah binatang itu. Tapi bila ia mengenainya dengan bagian ujungnya yang tumpul maka janganlah engkau memakannya'." [124]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "*(Karena) sesungguhnya dia adalah orang yang membunuh dengan alat yang tidak tajam.*"[125]

Abu Umar berkata, "Para ulama berbeda pendapat, baik dulu maupun sekarang, tentang berburu dengan menggunakan peluru, batu dan *mi'radh*. Barangsiapa yang berpendapat bahwa pemburu itu adalah orang yang membunuh dengan alat yang tidak taam, maka mereka tidak memperbolehkan memakan buruan tersebut kecuali yang disembelih. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Pendapat ini pun merupakan pendapat imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, At-Tsauri, dan Asy-Syafi'i.

(induk) unta tersebut menendangnya. *Al fithr* adalah memerah dengan ujung-ujung jari. Menurut satu pendapat, memerah dengan kedua ibu jari dan kedua jari telunjuk. Puting kantung susu yang depan adalah *al qadimaan*. Jamak *al qadimaan* adalah *Al Qawaadim*. *Al abkaar* adalah unta yang menyusu dalam keadaan *fithr*, yakni menggunakan ujung-ujung jarinya. Sebab ia tidak dapat memerah kantung susu itu.

Bait ini dicantumka noleh Ibnu Manzhuur dalam *Al-Lisan* (entri: *Syaghara)* tanpa dinisbatkan kepada siapa pun. Namun bait ini dinisbatkan kepada Al Furazdaq oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/336) dan Ath-Thabari dalam *Jami'Al Bayan* (6/44).

[123] *Mi'raadh* adalah anak panah yang tidak memiliki bulu dan mata panah. Anak panah ini mengenai hewan buruan itu dengan bagian ujungnya yang tidak runcing. Lih. *An-Nihayah* (3/215).

[124] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bab: Berburu dengan Anjing yang Dididik (3/1329).

[125] HR. Muslim pada pembahasan tentang yang sudah disebutkan (3/1530).

Namun para ulama Syam tidak sependapat dengan mereka dalam hal itu. Al Auza'i berkata tentang *mi'radh:* 'Makanlah binatang buruan itu, apakah *mi'radh* itu menancap atau tidak. Sebab Abu Ad-Darda`, Fadhalah bin Ubaid, Abdullah bin Umar, dan Makhul tidak menganggap hal itu masalah."

Abu Umar berkata, "Demikianlah yang disebutkan oleh Al Auza'i dari Abdullah bin Umar. Padahal yang diketahui dari Ibnu Umar adalah apa yang disebutkan oleh imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Sesuatu yang menjadi dasar dalam masalah ini, juga yang diamalkan dan menjadi argumentasi bagi orang yang ingin merujuknya, adalah hadits Adi bin Hatim, dimana dalam hadits ini dinyatakan: '*Dan apa yang mengenai dengan bagian ujungnya yang tumpul, maka janganlah engkau memakannya. (Karena) sesungguhnya dia adalah orang yang membunuh dengan alat yang tidak tajam*'."

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ *"Yang jatuh." Al Mutaraddiyyah* adalah binatang yang jatuh dari atas ke bawah, kemudian mati, baik itu jatuh dari atas gunung, atau jatuh (tercebur) ke dalam sumur, atau yang lainnya, baik ia jatuh dengan sendirinya atau dijatuhkan oleh selainnya. *Al mutaraddiyyah* adalah *mutafa"ilah* dari kata *ar-radi* yakni binasa/mati.

Apabila anak panah mengenai hewan buruan kemudian ia jatuh dari atas gunung ke tanah, maka binatang ini pun diharamkan. Sebab mungkin saja ia mati karena benturan dan jatuh, bukan karena anak panah itu. Dasarnya adalah hadits yang menyatakan:

وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

"*Dan jika engkau menemukannya tenggelam di air, maka janganlah engkau memakannya. Sesungguhnya engkau tidak tahu (apakah)*

air yang membunuhnya ataukah anak panahmu."[126] HR. Muslim.

Orang-orang Jahiliyah memakan hewan yang jatuh dan mereka tidak berkeyakinan bahwa hewan itu bangkai, kecuali hewan yang mati karena sakit atau sejenisnya, tanpa ada sebab yang dapat diketahui. Adapun dengan adanya sebab-sebab tersebut, menurut mereka sebab-sebab tersebut sama saja dengan penyembelihan. Oleh karena itu agama kemudian membatasi bahwa penyembelihan itu dengan sifat-sifat tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, sehingga semua binatang-binatang tersebut adalah bangkai. Ini merupakan ketentuan yang telah disepakati. Demikian pula dengan hewan yang ditanduk dan diterkam binatang buas, yang menyebabkan binatang ini mati karena tandukan dan terkaman itu.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلنَّطِيحَةُ *"Yang ditanduk." Nathiihah* adalah kata yang sesuai dengan wazan *fa'iilah,* namun maknanya sesuai dengan wazan *maf'ulah.*

Nathiihah adalah kambing yang ditanduk oleh kambing lainnya, atau oleh binatang lainnya, sehingga ia mati sebelum disembelih. Namun sekelompok mufassir menakwilkan *an-nathiihah* (yang ditanduk) dengan *an-naathihah* (yang menanduk). Sebab terkadang dua ekor domba saling menanduk hingga keduanya mati.

Menurut satu pendapat: (dalam firman Allah ini dikatakan) *nathiihah* tapi tidak dikatakan *nathiih.* Padahal seharusnya kata yang sesuai dengan wazan *fa'iilun* itu tidak disebutkan huruf *ha*-nya, sebagaimana dikatakan *kaffun khaadiibun* (bukan *khadiibatun)* dan *lahiyyatun dahiinun (*bukan *Dahiinatun).*

Dalam firman Allah ini huruf *ha'* disebutkan, karena ia dibuang dari kata yang sesuai dengan wazan *fa'iilah* jika kata ini menjadi sifat bagi *maushuf*

---

[126] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bab: Berburu dengan Anjing yang Dididik (3/1532), namun redaksinya sedikit berbeda.

yang disebutkan. Dikatakan, *syaatun nathiihun (kambing yang ditanduk)* dan *imra'atun qatiilun (wanita yang dibunuh).*

Jika *maushuuf* tidak disebutkan, maka huruf *ha'* itu harus disebutkan, sehingga engkau berkata, "*Ra'aitu qatilata banii fulaan (aku melihat wanita yang terbunuh dari Bani fulan),*" dan *hadzihi nathiihatu al ghanam (Ini adalah domba yang ditanduk kambing).*" Sebab jika engkau tidak menyebutkan huruf *ha'* tersebut, dimana engkau mengatakan: "*Ra'aitu qatiila bani fulaanin (aku melihat yang dibunuh dari Bani fulan),*" maka tidak akan diketahui apakah yang dibunuh itu lelaki atau perempuan.

Abu Maisarah membaca (firman Allah itu) dengan: *Wa Al Manthuuhah* (yang ditanduk).

Keenam: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ "*Dan yang diterkam binatang buas,*" maksudnya setiap binatang yang dimangsa oleh binatang yang bertaring dan berkuku, seperti singa, macan tutul, musang, serigala, hyna, dan yang lainnya. Semua binatang itu adalah binatang buas. Dikatakan, "*Saba'a Fulaanun Fulaanan* (Fulan menggigit Fulan yang lain)," yakni dia menggitnya dengan giginya dan memangsanya, lalu membuatnya cacat dan mengenainya.

Dalam firman Allah ini dibahas kata yang dibuang, yakni: *wamaa akala minhu as-sab'u* (dan apa yang diterkam dari binatang ternak itu oleh binatang buas). Sebab apa yang diterkam oleh binatang buas itu akan mati.

Di antara orang-orang Arab ada yang menetapkan kata *as-sabu'* hanya untuk singa saja. Pada waktu itu, apabila ada domba yang diterkam harimau kemudian lepas darinya, maka mereka memakannya. Demikian pula jika harimau itu hanya memakan sebagiannya saja.[127] Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan yang lainnya.

Abu Al Hasan dan Abu Haiwah membaca firman Allah itu dengan: *As-*

---

[127] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/46) dari Qatadah dengan redaksi yang hampir sama.

Sab'u[128] —yakni dengan sukun huruf *ba`*. Ini adalah dialek penduduk Nejed.

Hassan berkata tentang Utbah bin Abi Lahab:

"Siapa yang akan kembali kepada keluarganya tahun ini?

(Sesungguhnya) orang yang diterkam binatang buas itu tidak akan pernah kembali."

Ibnu Mas'ud membaca (firman Allah itu) dengan: *waakilah as-sabu'u* (dan yang diterkam binatang buas), sedangkan Ibnu Abbas membacanya dengan: *Waakiil as-sabu'u (dan yang diterkam binatang buas).*[129]

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala:* إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ *"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya."* Firman Allah ini dinashabkan karena *istitsna` muttashil* menurut mayoritas ulama dan fukaha, dimana *istitsna`* ini kembali kepada semua binatang yang disembelih dari binatang-binatang yang telah disebutkan, ketika binatang-binatang itu masih hidup. Sebab penyembelihan merupakan faktor yang menentukan dalam hal itu. Pasalnya, *istitsna`* itu seharusnya dikembalikan kepada perkataan yang telah disebutkan. Dalam hal ini, *istitsna`* itu tidak boleh dijadikan sebagai *istitsna` munqathi'*, kecuali dengan adanya bukti yang dapat disetujui.

Ibnu Uyainah, Syarik dan Jarir meriwayatkan dari Ar-Rukkain bin Ar-Rabi', dari Abu Thalhah Al Asadi, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seekor serigala yang menyerang seekor domba, kemudian membongkar perutnya hingga ususnya terburai. Aku kemudian menemukan domba itu dan aku pun menyembelihnya. Ibnu Abbas kemudian berkata, 'Makanlah (olehmu domba itu), tapi janganlah engkau memakan ususnya yang terburai'."

---

[128] Qira`ah Al Hasan dan Abu Haywah ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/423) dan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/338).

[129] Qira`ah Abdullah bin Abbas itu dicantumkan oleh Atsar ini, dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Muhith* (3/423) dan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/338). Keduanya menambahkan: "Abdullah bin Mas'ud membaca (firman Allah itu) dengan: *Waakiilah As-Sabu'u."*

Ishak bin Rahawaih berkata, "(Jika) berdasarkan sunnah (ketentuan yang berlaku untuk) domba itu adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Sebab meskipun ususnya telah keluar, namun ia masih hidup. Selain itu, bagian yang akan disembelih pun masih utuh. Namun ketika melakukan penyembelihan harus diperhatikan apakah hewan itu masih hidup atau sudah mati, dan tidak perlu memperhatikan kejadian tersebut apakah akan membuat hewan sepertinya dapat bertahan hidup (atau tidak). Demikian pula dengan binatang yang sakit."

Ishak berkata, "Barangsiapa yang menyalahi hal ini, sesungguhnya dia telah menyalahi sunnah (ketetapan) mayoritas sahabat dan ulama."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat itulah yang dipegang oleh Ibnu Habib dan yang diriwayatkan dari para sahabat imam Malik. Pendapat itu pun merupakan pendapat Ibnu Wahb, sekaligus pendapat yang masyhur dari madzhab imam Asy-Syafi'i. Al Muzani berkata, 'Aku memelihara pendapat yang lain milik imam Asy-Syafi'i, yaitu bahwa domba itu tidak boleh dimakan jika binatang buas atau penerkaman itu membuatnya tidak bernyawa lagi.' Pendapat ini merupakan pendapat ulama Madinah, juga merupakan pendapat yang masyhur dari imam Malik. Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh Abdul Wahhab dalam *Talqin*-nya. Juga diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Pendapat inilah yang disebutkan oleh imam Malik dalam *Al Muwaththa`*-nya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Isma'il Al Qadhi dan mayoritas ulama Maliki yang berdomisili di Baghdad. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *istitsna`* tersebut adalah *istitsna` munqathi'*. Yakni, Aku telah mengharamkan perkara-perkara ini kepada kalian, akan tetapi apa yang kalian sembelih adalah perkara yang tidak diharamkan."

Ibnu Al Arabi[130] berkata, "Terjadi perbedaaan pendapat (yang diriwayatkan) imam Malik dalam masalah ini. Diriwayatkan bahwa hewan tidak boleh dimakan kecuali hewan yang disembelih dengan penyembelihan

---

[130] Lih. *Ahkam Al Qur`an* 2/541.

yang benar. Tapi keterangan yang tertera dalam *Al Muwaththa`* menyatakan, jika seseorang menyembelih kambing itu ketika nafasnya masih berhembus —meskipun dia tersengal-sengal— maka dia boleh memakannya. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar, juga merupakan pendapatnya yang dia tulis dengan tangannya dan dia bacakan kepada orang-orang di berbagai daerah selama hidupnya. Pendapat ini lebih baik dari beberapa pendapat (lain) yang (terbilang) asing. Para ulama kami (madzhab Maliki) pun menyatakan tentang hewan yang sakit, hewan yang sakit ini boleh disembelih meskipun hampir mati jika masih ada tanda kehidupan padanya. Sebenarnya memang ada perbedaan antara hewan yang masih hidup dari penyakit dan yang masih hidup dari terkaman binatang buas, jika memang pendapat itu selaras dan pemikirannya pun terbebas dari syubhat."

Abu Umar berkata, "Tentang hewan yang sedang sakit dan tidak ada lagi harapan untuk sembuh, mereka sepakat bahwa penyembelihan terhadapnya merupakan penyucian untuknya, jika ia masih hidup saat penyembelihan. Kehidupan ini dapat diketahui dengan pergerakan tangan, kaki atau ekornya, atau dengan (tanda-tanda) yang lainnya. Mereka juga sepakat bahwa jika ia berada dalam keadaan sekarat dan tidak dapat menggerakan tangan maupun kakinya, maka tidak ada penyembelihan untuknya. Demikian pula dengan hewan yang jatuh dan hewan-hewan lainnya yang disebutkan dalam ayat ini. Seharusnya hukum binatang tersebut dianalogikan ke sini, *wallahu a'lam.*"

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala:* ذَكَّيْتُمْ *"kamu menyembelihnya."* Dalam bahasa Arab, *adz-dzukaah* berarti *adz-dzibh* (penyembelihan). Demikianlah yang dikatakan Quthrub.

Ibnu Saidih berkata dalam *Al Muhkam*, "Orang-orang Arab berkata, 'Penyembelihan terhadap janin adalah (dengan cara) menyembelih induknya'."

Ibnu Athiyah berkata, "Ungkapan ini adalah hadits. Makna *Dzakaa Al Hayawan* (seseorang menyembelih hewan) adalah menyembelihnya. Penyair

berkata, *'Anak panah menyembelihnya'*."[131]

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hadits yang telah disinggung itu diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ali dan Abdullah, dari Nabi SAW, dimana beliau bersabda,

ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

'Penyembelihan terhadap janin adalah (dengan cara) menyembelih induknya.'[132]

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas Ahlul Ilmi, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, dimana dia berkata, 'Apabila janin keluar dari perut induknya (yang disembelih) dalam keadaan mati, maka tidak halal memakannya. Sebab penyembelihan terhadap satu jiwa tidak bisa menjadi penyembelihan terhadap dua jiwa.'

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Di dalam sabda Nabi SAW: "*Penyembelihan terhadap janin adalah (dengan cara) menyembelih induknya,*" terdapat dalil yang menunjukkan bahwa janin bukanlah induk.'

Namun Ibnu Al Mundzir juga berkata, 'Jika seorang budak perempuan yang sedang hamil dimerdekakan, maka pemberian status merdeka terhadap janin itu merupakan pemberian status merdeka terhadap ibunya. Hal ini mengharuskan bahwa penyembelihan terhadap janin adalah penyembelihan terhadap induknya. Sebab jika pemberian status merdeka untuk satu orang bisa menjadi pemberian status merdeka untuk dua orang, maka penyembelihan terhadap satu jiwa pun bisa menjadi penyembelihan terhadap dua jiwa.'

---

[131] Contoh ini tertera dalam *Al-lisaan* (entri: *Dzakaa).* Itulah yang dikutip oleh Al Qurthubi. Seperti itu pula yang tertera *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/339), dan saya tidak menemukannya dalam yang lain.

[132] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Hadits tentang Penyembelihan Janin, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang berburu, bab: Penyembelihan Janin, Ibnu Majah pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Penyembelihan terhadap Janin adalah dengan Menyembelih Induknya, dan yang lain. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/189 dan 190) dan *Al Jami' Al Kabir* (2/2017).

Namun berita yang datang dari nabi dan para sahabatnya, serta apa yang dipegang oleh Ahlul Ilmi telah membuat pendapat seseorang tidak diperlukan lagi. Sementara dalam hal ini Ahlul Ilmi sepakat bahwa, jika janin lahir dalam keadaan hidup, maka penyembelihan terhadap induknya bukanlah penyembelihan terhadapnya. Namun mereka berbeda pendapat jika sang induk disembelih sementara janin masih berada di dalam perutnya.

Imam Malik dan seluruh sahabatnya berpendapat bahwa penyembelihan terhadap janin adalah dengan menyembelih induknya, jika rupa janin itu telah sempurna dan bulu-bulunya pun sudah tumbuh. Hal itu berlaku jika ia lahir dalam keadaan mati atau lahir dalam keadaan hidup sejenak kemudian mati. Tapi jika ia lahir dalam keadaan dapat bergerak, maka disunahkan untuk menyembelihnya. Jika ia lebih dahulu mati ketimbang penyembelihan mereka, maka ia boleh dimakan.

Ibnu Al Qasim berkata, 'Aku pernah menyembelih seekor kambing betina. Ketika aku menyembelihnya, dia mendorong anak yang ada di dalam perutnya (agar keluar). Aku kemudian memerintahkan mereka agar membiarkan anaknya mati di dalam perutnya. Setelah itu, aku memerintahkan mereka untuk membongkar perutnya dan mengeluarkan janin itu. Selanjutnya aku pun menyembelih janin itu hingga darah mengalir darinya. Setelah itu, aku memerintahkan keluargaku untuk memasaknya.'

Abdullah bin Ka'b bin Malik berkata, 'Apabila janin telah berambut, maka para sahabat Rasulullah SAW dahulu menyembelihnya dengan cara menyembelih induknya.'

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Diantara orang-orang yang berpendapat bahwa penyembelihan terhadap janin adalah dengan cara menyembelih induknya adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Al Musayyib, Asy-Syafi'i, dan Ishak.'

Al Qadhi Abu Al Walid Al Baji berkata, 'Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Penyembelihan terhadap janin adalah dengan menyembelih induknya, apakah janin itu telah berambut atau pun*

belum."[133] Namun hadits ini adalah hadits yang *dha'if.* Dengan demikian, pendapat imam Malik merupakan pendapat yang *shahih* di antara beberapa pendapat yang dianut oleh fukaha dari berbagai daerah. Kepada Allah-lah kita memohon taufik."

Kesembilan: Firman Allah *Ta'ala:* ذَكَّيْتُمْ "*Kamu menyembelihnya.*" Menurut bahasa, asal makna *Adz-Dzukaah* adalah *At-Tamaam* (sempurna). Contohnya *Tamaam As-Sinn* (sempurna/genap setahun) dan *al farasy al mudzakki* (kuda yang telah genap giginya), yakni kuda yang telah sampai pada usia dimana gigi taringnya telah sempurna/genap. Ini merupakan masa dimana kekuatannya telah sempurna. (Jika mengandung makna ini, maka bentuk *fi'il*-nya) dikatakan, *dzakka yudzakki.*

Makna *adz-dzukaa* adalah tajamnya hati. Penyair[134] berkata,

يُفَضِّلُهُ إِذَا اجْتَهَدُوْا عَلَيْهِ تَمَامُ السِّنِّ مِنْهُ وَالذَّكَاءُ

"Akan membuatnya lebih unggul (daripada keledai betina) apabila
mereka berusaha (mengatasi)nya,
kesempurnaan usia dan ketajaman hatinya."

Adz-dzukaa juga berarti sangat cerdas. (Apabila mengandung makna ini, maka) bentuk *fi'il*-nya adalah *dzakiya dzakwan.*

---

[133] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* pada pembahasan tentang hewan sembelihan (9/33)5 dari Ibnu Umar, dan Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan (4/271).

[134] Penyair yang dimaksud adalah Zuhair. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Lisan Al 'Arab (*entri: *dzkaa).*

Muhaqiq berkata, "Ucapan penyair: *Ijtahaduu 'alaihi (berusaha [mengatasi]nya).* Yang benar adalah: *ijtahadaa 'alaihi (keduanya [mengatasi]nya)* –dengan mengggunakan alif *tatsniyyah* bukan dengan *wau* jamak. Sebab bait syair ini menjelaskan tentang keledai jantan dan keledai betina. Maka bait ini adalah, akan membuat keledai jantan ini lebih unggul dari keledai betina —jika keduanya berusaha menghadapi kesulitan—, usianya dan ketajaman hatinya. Dhamir yang terdapat pada 'alaihi' kembali kepada *al wa'ts* (kesulitan) yang ada pada bait sebelumnya. Lih. syarah kitab *Al-Lisan.*

Adapun makna *adz-dzukwah* adalah sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api. Makna *adzkaitu al harb wa an-naar* (aku menyulut peperangan dan api) adalah menyulut keduanya.

Dzukaa pun merupakan nama matahari. Itu dikarenakan matahari itu dapat membakar, seperti api. Pagi hari dinamakan *Ibnu Adz-Dzukaa* (anak matahari), karena pagi hari ini berasal dari cahaya matahari.[135]

Dengan demikian, makna dari firman Allah *Ta'ala:* ذَكَّيْتُمْ adalah kalian temukan/lakukan penyembelihannya secara sempurna.

Adapun ungkapan *dzakkaitu ad-dzabiihah udzakiiha (aku menyembelih hewan sembelihan maka aku membuatnya menjadi harum),* kata *dzakaitu* di sini diambil dari *at-tathayyub* (membuat harum). Dikatakan, "*Raa'ihatun dzakiyatun" (bau harum).* Sebab jika hewan dialirkan darahnya/disembelih, maka sesungguhnya ia telah dibuat menjadi wangi. Pasalnya, darah itu akan segera kering.

Dalam hadits Muhammad bin Ali dinyatakan: "*Menyucikan tanah adalah dengan membasahinya,"* maksudnya menyucikan tanah dari najis (itu dengan cara membasahinya dengan air).

Dengan demikian, penyembelihan hewan sembelihan merupakan (sarana) untuk menyucikannya sekaligus legalisasi untuk boleh memakannya. Dengan demikian pula, (hukum) membasahi tanah —setelah terkena najis guna menyucikannya sekaligus memperbolehkan pelaksanaan shalat di atasnya– sama dengan menyembelih hewan sembelihan. Ini adalah pendapat para ulama Irak. Apabila hal ini telah ditetapkan, maka penyembelihan menurut syara' merupakan ungkapan dari menumpahkan darah dan memutus urat-urat leher pada hewan yang disembelih, pemotongan terhadap hewan yang dipotong, dan pembuatan luka pada hewan yang tidak dapat dipotong atau disembelih yang disertai dengan niat karena Allah dan dengan melafazhkan nama-Nya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

---

[135] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Dzakaa).*

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang alat yang digunakan untuk menyembelih. Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama adalah, bahwa setiap benda yang dapat memutus urat-urat leher dan mengalirkan darah adalah alat-alat untuk menyembelih, kecuali gigi dan tulang. Pendapat ini sesuai dengan atsar-atsar yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh fukaha dari berbagai negeri.

Gigi dan kuku yang dilarang digunakan untuk menyembelih adalah gigi dan tulang yang tidak dicabut (dari tubuh binatang), sebab hal itu (penyembelihan dengan gigi dan kuku tanpa dicabut dari tubuh binatang) merupakan pencekikan (terhadap binatang yang disembelih). Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas: "Itu adalah pencekikan".

Adapun gigi dan kuku yang dicabut (dari tubuh binatang), jika keduanya dapat memutuskan urat-urat, maka menurut mereka keduanya boleh digunakan untuk menyembelih.

Namun sekelompok ulama menganggap makruh menyembelih dengan gigi, kuku dan tulang dalam keadaan yang bagaimana pun, apakah semua itu telah dicabut dari tubuh binatang ataupun belum. Di antara orang-orang yang memegang pendapat ini adalah Ibrahim, Al Hasan, dan Laits bin Sa'd. Pendapat inipun diriwayatkan dari Asy-Syafi'i.

Argumentasi mereka adalah zhahir hadits Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan berperang dengan musuh besok, sementara kami tidak mempunyai *mudan*'."[136] Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Kami kemudian menyembelih dengan kulit bambu."

Dalam *Al Muwaththa'* imam Malik dinyatakan: diriwayatkan dari Nafi',

[136]*Mudan* adalah jamak dari *madiyah* yaitu pisau dan benda yang tajam. Lih. *An-Nihayah* (4/310). HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Boleh Menyembelih dengan Semua Alat yang Dapat Menumpahkan Darah Kecuali Gigi, Kuku dan Tulang (3/1559).

dari seorang lelaki Anshar, dari Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz, bahwa budak perempuan Ka'b bin Malik mengembalakan kambingnya di *Sal'*,[137] kemudian seekor kambingnya diterkam, lalu budak perempuan itu menemukannya dan menyembelihnya dengan menggunakan batu. Rasulullah SAW kemudian ditanya tentang hal itu. Beliau menjawab, "*Tidak ada dosa atas hal itu, dan makanlah kambing itu.*"[138]

Dalam kitab Abu Daud dinyatakan: (Rafi' bin Khadij berkata,)

أَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ أَعْجِلْ أَرِنْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

"Apakah kami boleh menyembelih dengan *marwah*[139] dan ujung tongkat?" Rasulullah SAW bersabda, "*Segerakan dan arin*[140] *apa yang*

---

[137] *Sal'* adalah cekungan yang bentuknya seperti bongkahan. Bentuk jamaknya adalah *Aslaa'* dan *Saluu'*. Lih. *Lisan Al 'Arab* halaman 2066.

[138] HR. imam Malik pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Alat yang Boleh Digunakan untuk Melakukan Penyembelihan dalam Kondisi Darurat (2/489). Pengertian hadits ini pun dicantumkan oleh imam Al Bukhari dalam *Shahih*-nya pada pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan, bab: Sembelihan Wanita dan Budak Perempuan (3/310).

[139] *Marwah* adalah batu berwarna putih yang berkilau. Lih. *An-Nihayah* (4/323).

[140] Redaksi yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* adalah: *A'jil au Arini* (segerakan atau *arin*). *Shighat* dan makna kata *Arini* ini masih diperselisihkan. Al Khathabi berkata, "Ini adalah kata yang sudah sejak lama saya berusaha untuk mencari tahu maknanya kepada para periwayat, dan saya pun pernah menanyakannya kepada pakar bahasa Arab, namun saya tidak pernah mendapatkan dari seorang pun keterangan yang dapat dipastikan keabsahannya. Saya berusaha mencari jawaban, dan menurut saya kata itu mengarah kepada beberapa makna:

1. Kata itu berasal dari ucapan orang-orang Arab: *Arana al qaum fahum muriinun (binatang ternak kaum itu mati, maka mereka adalah orang-orang yang binatang ternaknya mati)*, jika binatang ternak mereka mati. Dengan demikian, makna dari kata tersebut adalah, sembelihlah ia dengan sebenar-benarnya dan hilangkanlah nyawanya dengan setiap alat yang dapat menumpahkan darah, kecuali gigi dan kuku.

dapat menumpahkan darah, dan bacalah nama Allah padanya, lalu makanlah, kecuali (yang disembelih) gigi dan kuku."[141] (Rasulullah SAW bersabda,) "*Aku akan menceritakan kepadamu bahwa gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang-orang Habasyah.*"[142] (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Hewan yang disembelih dengan *liith*, *syathiir* dan *zhurar* adalah halal lagi suci. *Liith* adalah bilah bambu. Benda ini dapat digunakan untuk melakukan penyembelihan dan pemotongan. *Syathiir* adalah bilah kayu. Benda ini pun dapat digunakan untuk melakukan penyembelihan karena memiliki sisi yang tajam. *Zhurar* adalah bilal batu yang dapat digunakan untuk menyembelih tapi tidak untuk memotong. Kebalikannya adalah *syizhazh* yang dapat digunakan untuk memotong (tapi tidak untuk menyembelih). Sebab ia seperti ujung gigi yang tidak dapat digunakan untuk menyembelih."

Kesebelas: Imam Malik dan sekelompok ulama berkata, "Penyembelihan tidak sah kecuali dengan memotong tenggorokan dan dua urat leher.

Asy-Syafi'i berkata, "Penyembelihan sah dengan memotong tenggorokan dan *mari`* (urat merih)." Sebab keduanya merupakan saluran makanan dan minuman yang bila keduanya terputus maka tidak akan ada kehidupan. Dan ini merupakan target dari penyembelihan.

---

2. Kata itu mengandung makna kekalkan (mantapkanlah) gorokan dan janganlah engkau lemah.

3. Kata itu berasal dari إِقْرِنْ sesuai dengan إِغْرِنْ dari kata *arana ya'ranu* jika bersemangat dan singkat. Rasulullah bersabda, "*Singkatkan dan percepat (penyembelihan itu), agar engkau tidak membunuhnya karena tercekik.*"

[141] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Hewan yang Disembelih dengan *Marwah* (3/102).

[142] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Boleh Menyembelih dengan Setiap Alat yang Dapat Menumpahkan Darah kecuali gigi, kuku dan tulang (3/1558).

Sedangkan imam Malik dan yang lainnya menaruh perhatian terhadap penyembelihan yang baik, yang akan membuat daging menjadi suci, sekaligus membedakan daging yang halal dan yang haram, dimana hal ini dapat dibedakan dengan memotong urat-urat leher. Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Pendapat ini pun diperkuat oleh hadits Rafi' bin Khadij, yaitu ucapannya: "*Alat yang dapat menumpahkan darah.*"

Para ulama Baghdad meriwayatkan dari imam Malik bahwa dia mensyaratkan diputusnya empat hal: tenggorokan, dua urat leher dan *mari*` (urat merih). Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Tsaur. Namun pendapatnya yang masyhur adalah pendapat yang telah disebutkan. Pendapat ini pun merupakan pendapat Laits.

Selanjutnya para sahabat kami (para ulama madzhab Maliki) berbeda pendapat tentang memotong salah satu urat leher dan kerongkongan: apakah ini merupakan penyembelihan atau bukan? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Kedua belas: Para ulama sepakat bahwa selama penyembelihan terjadi pada kerongkongan, tepatnya di bawah jakun, maka penyembelihan itu sempurna.

Namun terjadi silang pendapat bila seseorang menyembelih (hewan sembelihan) di atas jakunnya hingga menjangkau tubuh: apakah (cara) ini merupakan sebuah penyembelihan atau bukan? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Diriwayatkan dari imam Malik bahwa hewan yang disembelih dengan cara demikian tidak boleh dimakan. Demikian pula jika seseorang menyembelihnya dari arah tengkuk, meskipun pemotongan itu pun sempurna, menumpahkan darah, dan dapat memotong kerongkongan dan dua urat leher. Binatang yang disembelih itu tetap saja tidak boleh dimakan. Akan tetapi Asy-Syafi'i berkata, "Binatang yang disembelih itu boleh dimakan. Sebab yang dimaksud telah tercapai."

Silang pendapat ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang utama. Sebab meskipun yang dimaksud dari penyembelihan itu tumpahnya darah, namun dalam penyembelihan ini terkandung nilai-nilai ibadah. Rasulullah SAW sendiri menyembelih pada kerongkongan dan memotong pada *labbah*.[143] Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَ اللَّبَّةِ

"*Sesungguhnya penyembelihan itu pada kerongkongan dan labbah.*"[144]

Dalam hadits ini Rasulullah menjelaskan dan menetapkan tempat dan bagian tubuh yang disembelih. Rasulullah SAW juga bersabda untuk menjelaskan manfaat dari penyembelihan ini:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

"*Apa yang dapat menumpahkan darah dan dibacakan nama Allah padanya, makan makanlah ia!*"[145]

Apabila tata cara itu tidak diindahkan dan penyembelihan itu pun berlangsung tanpa niat, tanpa dilengkapi syarat dan sifat-sifat tertentu, maka hilanglah nilai-nilai ibadah tersebut, sehingga binatang itu pun tidak boleh dimakan, *wallahu a'lam*.

Ketiga belas: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengangkat tangannya sebelum penyembelihan sempurna, kemudian segera mengembalikan (tangannya itu) dan menyempurnakan penyembelihan.

---

[143] Labbah adalah lekukan yang berada di atas leher. Di sinilah unta disembelih. Lih. *An-Nihayah* (4/224).

[144] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Pemotongan dan Penyembelihan, dengan redaksi: "*Penyembelihan itu pada kerongkongan dan labbah,*" (3/311).

[145] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

Menurut satu pendapat, hal itu sudah dianggap cukup/sah baginya.

Namun menurut pendapat yang lain, hal itu tidak dianggap cukup/sah.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Sebab orang itu telah melukai hewan tersebut, kemudian setelah itu menyembelihnya, dan pada saat penyembelihan itu berlangsung, hewan itu masih dalam keadaan hidup.

***Keempat belas*:** Disunahkan untuk tidak melakukan penyembelihan kecuali orang yang keadaannya diridhai. Setiap orang yang mampu untuk melakukan penyembelihan dan mampu untuk melaksanakannya sesuai dengan sunah-sunahnya, baik laki-laki atau pun perempuan, baligh atau pun belum baligh, boleh melakukan penyembelihan jika dia seorang muslim atau ahlul kitab.

Namun penyembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah lebih baik daripada penyembelihan Ahlul Kitab. Namun demikian, hewan kurban itu hanya boleh disembelih orang muslim. Apabila hewan kurban disembelih orang Ahlul Kitab, maka hal ini masih diperselisihkan. Kesimpulan madzhab (Maliki) menyatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, namun Asyhab memperbolehkannya.

***Kelima belas*:** Binatang jinak yang menjadi liar itu tidak boleh disembelih kecuali pada bagian yang boleh untuk disembelih pada hewan jinak. Ini adalah pendapat imam Malik dan para sahabatnya, Rabi'ah, dan Laits bin Sa'd.

Demikian pula binatang yang jatuh ke dalam sumur. Penyembelihan terhadapnya hanya dapat dilakukan pada bagian antara kerongkongan dan *labbah,* sesuai dengan Sunnah dalam penyembelihan.

Namun para ulama Madinah dan yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda pada kedua masalah ini. Padahal dalam masalah ini terdapat hadits

Rafi' bin Khadij yang telah dikemukakan di atas. Kelanjutan hadits tersebut setelah ucapannya itu adalah: "*Pisau orang-orang Habasyah.*" Rafi' bin Khadij berkata, "Kami mendapatkan unta dan kambing rampasan, lalu seekor unta kabur. Seorang lelaki kemudian memanahnya, sehingga dia pun dapat menghentikannya. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesunguhnya unta ini memiliki sifat liar seperti sifat liar (yang ada pada) hewan liar. Apabila ada sesuatu dari sifat liar itu yang merepotkan atau memayahkan kalian, maka lakukanlah padanya seperti itu.*" Dalam satu riwayat dinyatakan: "*Maka makanlah ia.*" Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata, "Penegasan Nabi terhadap hal ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan penyembelihan." Asy-Syafi'i berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Al Usyara', dari ayahnya, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apakah penyembelihan itu hanya pada kerongkongan dan *labbah* saja?' Beliau menjawab, '*Jika engkau menusuk pahanya, maka hal itu dianggap cukup (sah) bagimu*'."[146]

Yazid bin Harun berkata, "Hadits ini adalah hadits *shahih* yang telah berhasil memikat hati imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun meriwayatkan hadits ini dari Abu Daud. Bahkan imam Ahmad mengisyaratkan kepada para hafizh yang menemuinya agar menulis hadits ini. Namun Abu Daud berkata, 'Hadits ini hanya cocok untuk binatang yang jatuh dan binatang yang liar (lari karena takut terhadap manusia).' Ibnu Habib menakwilkan hadits ini untuk binatang yang jatuh ke dalam lubang dan tidak mungkin untuk disembelih kecuali dengan menusuknya bukan pada bagian penyembelihan. Pendapat ini merupakan pendapat yang hanya dikemukakan oleh imam Malik dan para sahabatnya."

Abu Umar berkata, "Menurut Ahlul Ilmi (baca: ulama), pendapat imam

[146] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Hadits tentang Penyembelihan yang jatuh 3/103 dan at-Tirmidzi pada pembahasan tentang makanan, bab: Penyembelihan Hewan Liar. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Hadits *gharib*."

Asy-Syafi'i adalah pendapat yang lebih kuat. Binatang yang menjadi liar itu boleh dimakan jika disembelih dengan penyembelihan yang harus dilakukan terhadap binatang liar. Hal ini berdasarkan kepada hadits Rafi' bin Khadij. Pendapat inipun merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Tapi jika berdasarkan kepada analogi, apabila binatang yang liar telah mampu ditangkap, maka ia tidak halal dimakan kecuali setelah disembelih dengan penyembelihan yang diharuskan untuk binatang yang jinak. Sebab binatang yang liar itu telah berhasil dikuasai (sehingga ia tidak menjadi liar lagi).

Jika berdasarkan kepada analogi ini, maka demikian pula dengan binatang jinak yang menjadi liar atau berada dalam kategori liar. Dalam hal ini, dia akan menjadi halal untuk dimakan jika disembelih dengan cara yang dianjurkan untuk dilakukan terhadap binatang liar."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Para ulama kami menjawab hadits Rafi' bin Khadij tersebut dengan mengatakan bahwa penguasaan Nabi itu hanya pada saat menghentikan/menangkapnya, bukan pada saat menyembelihnya. Inilah makna yang ditunjukkan oleh hadits tersebut sekaligus merupakan zhahirnya. Hal ini berdasarkan kepada ucapan Rafi' bin Khadij: '*Sehingga dia pun dapat menangkapnya (unta yang kabur).*'

Dalam hal ini, Rafi' tidak mengatakan bahwa anak panah itu telah membunuh unta yang kabur itu. Lebih dari itu, biasanya binatang yang jinak itu dapat ditangkap, sehingga hal-hal yang langka terjadi tidak perlu dijadikan pertimbangan. Hal-hal yang jarang terjadi itu layak untuk dijadikan pertimbangan ketika sedang melakukan perburuan. Apabila hadits itu menunjukkan secara tegas bahwa anak panah itu berhasil menahan unta yang kabur itu, dan setelah berhasil ditahan, maka ia pun dapat ditangkap, maka ia tidak boleh dimakan kecuali setelah disembelih dan dipotong, *wallahu a'lam*."

Adapun hadits Abu Al Usyara', At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: 'Hadits ini adalah hadits gharib. Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Hammad bin Salamah. Kami tidak mengetahui hadits lain yang diriwayatkan dari Abu Al Usyara dari ayahnya kecuali hanya hadits ini. Mereka

(Ahlul Hadits) juga berbeda pendapat tentang nama Abu Al Usyara. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa namanya adalah Usamah bin Qihthim. Dikatakan bahwa namanya adalah Yasar bin Barz. Dikatakan pula (bahwa namanya adalah Yasar bin) Balz. Dan, ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Utharid, dimana dia dinisbatkan kepada kakeknya.'

Dengan ini, sanad (hadits) ini merupakan sanad yang tidak diketahui alurnya, sehingga tidak dapat dijadikan argumentasi. Kalau pun terpaksa disetujui bahwa hadits ini *shahih* seperti yang dikatakan oleh Yazid bin Harun, tetap saja hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sebab hadits ini hanya menunjukkan bolehnya melakukan penyembelihan pada bagian tubuh manapun, baik terhadap hewan yang dapat ditangkap maupun yang tidak. Sementara tidak ada yang mengatakan hal ini (boleh menyembelih pada bagian manapun) untuk hewan yang dapat ditangkap (jinak). Dengan demikian, zhahir hadits ini sama sekali tidak dimaksud. Penakwilan Abu Daud dan Ibnu Habib terhadap hadits itu pun tidak disepakati. Dengan demikian, hadits ini tidak mengandung argumentasi apapun (yang menunjukkan bahwa hewan jinak yang menjadi liar itu boleh dimakan setelah dibunuh bukan pada bagian tubuh yang harus disembelih). *Wallahu a'lam.*"

Abu Umar berkata, "Hujjah imam Malik (dalam permasalahan ini) adalah, mereka (para ulama) sepakat bahwa jika binatang yang jinak itu tidak melarikan diri, maka ia tidak boleh dipotong kecuali dengan cara yang harus diterapkan pada binatang yang dikuasai. Setelah sepakat atas hal itu, mereka berbeda pendapat (tentang binatang jinak yang menjadi liar), sementara imam Malik masih berpegang pada hukum asal, (yaitu harus disembelih dengan cara yang harus ditetapkan pada binatang yang dapat dikuasai), agar mereka menjadi sepakat. Hal ini tidak mengandung argumentasi apapun. Sebab kesepakatan mereka itu hanya untuk binatang yang dapat dikuasai, sedangkan binatang jinak yang menjadi liar itu bukanlah binatang yang dapat dikuasai."

Keenam belas: Di antara hadits yang dapat menyempurnakan bab ini adalah sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berbuat baik dalam semua hal. Apabila kalian memotong maka baguskanlah pemotongan itu, dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah penyembelihan itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, dan hendaklah dia membuat hewan sembelihannya tidak merasakan sakit."[147]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus, dia berkata, "Dua hal yang aku pelihara dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan* .... Syadad bin Aus kemudian menyebutkan hadits tersebut'."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Memperbaiki penyembelihan hewan merupakan sikap kasih sayang terhadap mereka. Maka janganlah membuatnya jatuh ke tanah dengan perbuatan yang kasar atau menariknya dari satu tempat ke tempat yang lain.

Juga menajamkan alat (penyembelihan), menghadirkan niat agar (binatang yang disembelih itu) boleh (untuk dimakan) dan (niat) mendekatkan diri (kepada Allah), menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, *ijhaaz*[148], memotong dua urat leher dan kerongkongan, membuat hewan sembelihan tidak merasakan sakit, membiarkannya menjadi dingin (setelah disembelih), mengakui anugerah dari Allah, dan mensyukuri nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, yaitu Dia telah menundukan kepada kita segala sesuatu yang jika Dia menghendaki maka dia dapat membuatnya berkuasa atas kita, dan membolehkan segala sesuatu kepada kita yang jika Dia menghendaki

[147] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Perintah untuk Membaguskan Penyembelihan, Pemotongan, dan Menajamkan pisau, 3/1548. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang kurban (2/100).

[148] Mempercepat penyembeliahan dengan sempurna. Lih. Lisan Al 'Arab h. 712.

maka Dia dapat mengharamkannya kepada kita."

Rabi'ah berkata, "Termasuk memperbaiki penyembelihan jika seseorang tidak melakukan penyembelihan terhadap seekor binatang, sementara binatang lain menyaksikannya." Namun diriwayatkan dari imam Malik bahwa hal ini diperbolehkan. Tapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih baik.

Perintah untuk memperbaiki pemotongan merupakan perintah yang umum dan mencakup semua hal, baik penyembelihan binatang, qishash, eksekusi hukuman, dan yang lainnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, keduanya berkata, "Rasulullah SAW melarang *syariithah* syetan." Ibnu Isa menambahkan dalam haditsnya: "Yaitu binatang yang disembelih dan dikuliti tapi urat-urat lehernya tidak dipotong, kemudian dibiarkan mati."[149]

Ketujuh belas: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."* Ibnu Faris berkata, "*An-Nushub* adalah batu yang didirikan kemudian disembah, dan untuknyalah darah hewan sembelihan dipersembahkan." Makna ini pun berlaku untuk *An-Nashb.* Sedangkan *An-Nashaa`ib* adalah bebatuan yang diletakan di bibir sumur, dimana bebatuan ini dijadikan sebagai penguat (agar bibir sumur tidak longsor).[150] Adapun makna *Ghubbaarun Munthashibun* (debu yang berterbangan) adalah (debu) yang membumbung ke angkasa.

Namun menurut satu pendapat, *An-Nushub* adalah jamak. Bentuk tunggalnya adalah *Nishaab,* seperti *himaar* yang bentuk jamaknya adalah *humur.*

---

[149] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang kurban, bab: Berlebihan dalam Menyembelih 3/103.

[150] Dalam *Al-Lisan* (entri: *Nashaba*) dinyatakan bahwa *An-Nashaa'ib* adalah bebatuan yang diletakan di sekitar telaga dan direkatkan dengan tanah liat. Bentuk tunggalnya adalah *nashiibah.*

Menurut pendapat yang lain, *An-Nushub* adalah isim mufrad. Jamaknya adalah *Anshaab.* Dahulu bebatuan ini berjumlah tiga ratus enam puluh batu.

Thalhah membaca firman Allah itu dengan: *An-Nushbi* –yakni dengan menjazamkan huruf *shad.*[151]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar: *An-Nashbi* –yakni dengan fathah huruf *nun* dan jazm huruf *shad.*

Diriwatkan dari Al Jahdari: *An-Nashabi* –yakni dengan memfathahkan huruf *nun* dan *shad.* Al Jahdari menjadikan kata ini *isim muwahhad,* seperti *jabal* dan *jamal.* Bentuk jamaknya adalah *Anshaab,* seperti *Ajmaal* (beberapa unta) dan *Ajbaal* (beberapa gunung).

Mujahid berkata, "*An-Nushub* adalah bebatuan yang ada di sekitar Makkah, dimana untuk bebatuan inilah mereka melakukan penyembelihan."[152]

Ibnu Juraij berkata, "Dahulu orang-orang Arab melakukan penyembelihan di Makkah, menyipratkan darah ke arah Ka'bah, dan menyebarkan dan meletakan daging di atas bebatuan. Ketika Islam datang, kaum muslim berkata kepada Nabi SAW, 'Kami lebih berhak untuk mengagungkan rumah ini dengan melakukan perbuatan ini,' seolah-olah Rasulullah tidak membenci perbuatan itu. Maka Allah menurunkan (ayat): وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ *"Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."* Pengertian dari firman Allah ini adalah, bahwa niat (dari penyembelihan ini) untuk mengagungkan berhala, bukan karena menyembelih binatang itu tidak diperbolehkan.

Al A'asyi berkata,

"*Dan kepada berhala yang didirikan ini, janganlah engkau melakukan penyembelihan (membuat persembahan) untuknya*

karena (mengharap) perlidungan(nya). Dan kepada Allah Tuhanmu,

---

[151] Qira`ah Thalhah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/424) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/431).

[152] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Al Jami' Al Bayan* (6/48 dan 49).

sembahkan Dia!"[153]

Menurut satu pendapat, lafazh عَلَى dalam firman Allah ini mengandung makna huruf *lam*, yakni *li'ajiliha (karenanya).*

Quthrub berkata, "Ibnu Zaid berkata, "Binatang yang disembelih untuk berhala dan binatang yang disembelih untuk selain Allah adalah sama."

Ibnu Athiyah berkata,[154] "Apa yang disembelih untuk berhala adalah bagian dari apa yang disembelih untuk selain Allah. Namun apa yang disembelih untuk berhala ini disebutkan (dalam ayat ini) secara khusus, padahal sebelumnya telah disebutkan hal yang sejenis dengannya, karena (perbuatan) ini yang populer (pada masa itu), perbuatan ini dipandang mulia, dan jika (manusia) menganggapnya sebagai perbuatan yang agung."

Kedelapan belas: Firman Allah *Ta'ala:* وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah."* Firman Allah ini diathafkan kepada firman Allah sebelumnya.

Huruf أَنْ berada pada posisi rafa', yakni *wahurrima 'alaikum al istiqsaam (dan diharamkan bagi kalian mengundi nasib).*

Al Azlaam adalah anak panah perjudian. Bentuk tunggalnya adalah *zalam* dan *zulam.*

Muhammad bin Jarir menyebutkan bahwa Ibnu Waki' menceritakan kepada mereka dari ayahnya, dari Abi Hushain, dari Sa'id bin Jubair, bahwa *Azlaam* adalah kerikil berwarna putih yang mereka gunakan (untuk melakukan pengundian). Muhammad bin Jarir juga berkata, "Sufyan bin Waki' berkata, '*Azlaam* adalah (permainan) catur'."

---

[153] Bait syair ini milik Al A'asyi. Bait syair ini termasuk ke dalam kumpulan puisi yang diucapkannya untuk memuji Nabi SAW saat dia berangkat menemui beliau untuk masuk Islam.

Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (2/26). Bait ini merupakan contoh yang disebutkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (2/142).

[154] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/241).

Azlaam (anak panah) bangsa Arab itu tiga jenis:

1. Ada tiga anak panah yang diambil oleh setiap orang untuk dirinya. Pada anak panah yang pertama tertulis: kerjakan, pada anak panah yang kedua tertulis: jangan kerjakan, dan pada anak panah yang ketiga dibiarkan (kosong) tidak ditulis apapun. Setelah itu, dia meletakan ketiga anak panah itu di dalam sebuah kantung miliknya. Jika dia hendak melakukan sesuatu, maka dia memasukan tangannya (ke dalam kantung tersebut untuk mengambil salah satu anak panah itu). Ketika melakukan hal ini, keadaan ketiga anak panah itu kondisinya serupa (sehingga tidak dapat dikenali mana anak panah yang bertuliskan lakukan dan mana pula anak panah yang bertuliskan lainnya).

   Apabila salah satu dari ketiga anak panah itu keluar, maka dia akan tunduk dan menjatuhkan putusannya sesuai dengan (tulisan yang tertera pada) anak panah yang keluar itu. Tapi jika anak panah yang keluar adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, maka pengundian pun diulangi lagi.

   Inilah pengundian yang dilakukan oleh Suraqah bin Malik bin Ju'tsum ketika dia mengikuti Nabi SAW dan Abu Bakar ketika melakukan hijrah. Perbuatan ini dinamakan dengan *istiqsaam* (mengundi nasib) karena mereka meminta bagian terkait dengan rizki (mereka) dan hal-hal yang mereka inginkan, sebagaimana meminta siraman hujan disebut dengan *istisqaa'*.

   Contoh yang sama dengan perbuatan yang Allah haramkan ini adalah ucapan ahli perbintangan: "Janganlah engkau berangkat karena adanya bintang anu," atau "Berangkatlah engkau karena adanya bintang anu." Allah *'Azza wa Jalla* kemudian berfirman, وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا *"Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok."* (Qs. Luqman [31]: 34). Hal ini nanti akan dijelaskan secara lengkap, *insya Allah.*

2. Tujuh anak panah yang diletakan di dekat berhala Hubal di dalam Ka'bah. Di ketujuh anak panah itu tertulis berbagai malapetaka yang silih berganti menimpa diri manusia. Pada setiap anak panah itu ada tulisannya. Ada anak panah yang berisi tulisan tentang penyerahan harta dalam urusan diyat, anak panah yang lain berisi tulisan: 'dari kalian,' anak panah yang lainnya lagi berisi tulisan: 'bukan dari kalian,' dan anak panah yang lainnya lagi berisi tulisan 'disisipkan.'[155] Pada semua anak panah itu terdapat hukum-hukum tentang air dan perkara yang lainnya.

   Undian inilah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib terhadap anak-anaknya, ketika dia bernadzar untuk menyembelih salah seorang dari mereka jika mereka telah genap berjumlah sepuluh orang. ini merupakan khabar masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishak.[156]

   Ketujuh anak panah inipun dimiliki oleh setiap dukun dan penguasa Arab, seperti yang ada di dalam Ka'bah di dekat berhala Hubal.

3. Anak panah perjudian. Jumlahnya ada sepuluh. Tujuh di antaranya berisi keberuntungan/nasib baik, sedang tiga lainnya tidak berisi tanda apapun (kosong). Mereka menggunakan kesepuluh anak ini sebagai sarana perjudian demi bersenang-senang dan bermain-main. Pada awalnya, kalangan cendikiawan Arab menggunakan cara ini untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan tidak punya pada musim

---

[155] Ibnu Hisyam meriwayatkan dalam *Siirah*-nya bahwa dahulu jika orang-orang Arab menyangsikan nasab salah seorang di antara mereka, maka mereka membawanya ke berhala Hubal sambil membawa seratus dirham dan beberapa ekor unta. Mereka kemudian memberikan semua itu kepada penjaga anak panah yang akan melakukan pengundian terhadapnya. Setelah itu mereka mendekatkan teman mereka yang hendak diketahui garis keturunannya itu. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, ini adalah fulan bin Fulan. Kami menghendaki anu dan anu padanya. Maka keluarkanlah kebenaran untuknya." Setelah itu penjaga anak panah itu melakukan undian. Jika yang keluar adalah anak panah yang berisi tulisan: 'Dari kalian', maka orang itu adalah mediator dari mereka, jika keluar tulisan 'dari selain kalian' maka ia adalah sekutu, dan jika keluar tulisan 'tempelan' maka kedudukannya tidak ada nasab dan sekutu.

[156] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (1/140).

dingin dan sulit untuk bekerja.

Mujahid berkata, "*Azlaam* adalah gadis cantik bangsa Persia dan Romawi yang mereka jadikan sebagai sarana perjudian."[157]

Sufyan dan Waki' mengatakan bahwa *Azlaam* adalah (permainan) catur.[158]

Jika berdasarkan kepada semua keterangan di atas, yang dimaksud dengan *istiqsam* (mengundi nasib) dalam ayat ini adalah upaya untuk mencari keberuntungan dan nasib baik. Hal ini persis seperti yang telah kami jelaskan. Hal ini merupakan perbuatan memakan harta dengan jalan yang batil. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, setiap perjudian baik yang dilakukan dengan menggunakan burung merpati, dadu, catur atau yang lainnya, semua permainan tersebut merupakan tindakan mengundi nasib karena sama saja dengan mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang sudah jelas diharamkan. Mengundi nasib dengan mengggunakan anak panah ini merupakan jenis praktik perdukunan dan akan menyerempet pada adanya klaim mengetahui akan hal-hal yang gaib.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Oleh karena itu para sahabat kami (penganut madzhab Maliki) melarang (melakukan) hal-hal yang dipraktikan oleh para ahli nujum dengan berbagai cara yang menggunakan anak panahnya. Dan *Riqaa` Al Fa`li* (papan yang berisi tentang ramalan nasib baik) adalah sejenis dengan itu."

Al Kiya Ath-Thabari berkata, "Allah hanya melarang perbuatan tersebut (undian) pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang masih gaib. Sebab tidak seorangpun mengetahui apa yang akan menimpanya esok hari. Dengan demikian, anak panah yang memberitahukan tentang hal-hal yang gaib itu tidak dapat memberikan pengaruh apapun.

Namun sebagian orang yang bodoh berusaha mengambil kesimpulan

---

[157] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/51) dari Mujahid.

[158] Ucapan Sufyan dan Waki' ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/424).

dari hal ini untuk mengemukakan bantahan kepada Asy-Syafi'i, dalam hal melakukan undian terhadap budak ketika akan dimerdekakan. Orang-orang yang bodoh itu tidak tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i berdasarkan hadits yang *shahih*. Tidak sepantasnya larangan mengundi nasib dengan anak panah itu dijadikan dalil untuk mengemukakan bantahan terhadapnya. Sebab memerdekakan budak adalah hukum syara'. Dalam hal ini, syara' boleh saja menjadikan keluarnya undian sebagai tanda atas ditetapkannya hukum merdeka demi menghilangkan perselisihan atau karena suatu masalah dalam pandangannya.

Melakukan undian terhadap budak yang akan dimerdekakan itu tidak sama dengan ucapan seseorang: 'Apabila engkau melakukan anu atau mengatakan anu, maka hal itu akan menunjukkanmu di masa mendatang pada salah satu perkara.' Dengan demikian, keluarnya anak panah itu tidak boleh dijadikan sebagai tanda untuk sesuatu yang akan mengalami pembaruan di masa mendatang. Namun keluarnya undian boleh dijadikan sebagai tanda bahwa seorang budak telah dimerdekakan secara pasti. Inilah perbedaan antara kedua masalah tersebut."

***Kesembilan belas*:** Tidak termasuk ke dalam hal ini *Al Fa'l (*perkataan yang baik). Rasulullah SAW tertarik hatinya untuk mendengar: "Wahai pemberi petunjuk," "Wahai orang yang berhasil."[159] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits *Shahih Gharib*." Nabi SAW tertarik hatinya terhadap *Al Fa'l* (perkataan yang baik), karena ia dapat melapangkan jiwa, memotivasi untuk memenuhi keperluan, dan meraih angan-angan, sehingga akan memperbaiki sangkaan terhadap Allah – *'Azza wa Jalla*. Sementara Rasulullah SAW bersabda,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

[159] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang perilaku Rasulullah, bab: hadits tentang pertanda buruk yang membuat seseorang berpaling dari pekerjaan (4/161). At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib shahih.*"

"Aku bergantung kepada dugaan hamba-Ku terhadap-Ku."[160]

Di lain pihak, Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai *Thiyarah (pertanda* buruk), sebab ia merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Selain itu, juga karena ia akan melahirkan sangkaan buruk terhadap Allah *'Azza wa Jalla*.

Al Khaththabi berkata, "Perbedaan antara *Al Fa`l* (perkataan yang baik) dan *Ath-Thiyarah* (pertanda buruk) adalah, bahwa *Al Fa`l* termasuk cara untuk berbaik sangka kepada Allah, sedangkan *Ath-Thiyarah* termasuk cara untuk bergantung kepada sesuatu selain Allah.

Al Ashmu'i berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Aun tentang *Al Fa`l*. Dia berkata, *'Al Fa`l* adalah seseorang yang sedang sakit mendengar (ucapan): "Wahai orang yang sembuh," atau seseorang yang kehilangan mendengar: "Wahai orang yang menemukan." Inilah pengertian dari hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di atas.

Dalam *Shahih Muslim* tertera: diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

"Tidak ada pertanda buruk, dan sebaik-baiknya adalah fa'l." Lalu diitanyakan, "Ya Rasulullah, apakah *fa'l* itu?" Beliau menjawab, "Ucapan yang baik, yang didengar orang salah seorang dari kalian."[161] Pengertian *Ath-Thiyarah* ini akan lebih dijelaskan lagi nanti, *insya Allah*.

---

[160] HR. imam Al Bukhari pada pembahasan tentang tauhid, Muslim pada pembahasan tentang Taubat, bab: Anjuran untuk Bertaubat dan Bahagia Karenanya (4/2102), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang zuhud dan doa, Ibnu Majah pada pembahasan tentang etika, Ad-Darimi pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/251).

[161] HR. Muslim pada pembahasan tentang salam, bab: Pertanda Buruk, Ucapan (Pertanda) baik, dan ucapan yang mengandung unsur pesimistis (4/1745).

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya pengetahuan itu diperoleh dengan belajar, sedangkan kebijaksanaan itu diperoleh dengan berlaku bijak. Barangsiapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan itu. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari keburukan, maka dia akan dihindarkan dari keburukan itu. Tiga orang yang tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi: (1) Orang yang precaya dukun, atau (2) mengundi nasib, atau (3) kembali dari perjalanan karena pertanda buruk.*"

Kedua puluh: Firman Allah *Ta'ala,* ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ "*(Mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.*" Firman Allah ini merupakan isyarat yang ditujukan kepada mengundi nasib. *Al fisq* adalah *Al Khuruj* (keluar). Kata ini telah dijelaskan di atas.

Namun menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan isyarat yang ditujukan kepada semua hal yang telah disebutkan, yakni menganggap halal terhadap hal-hal yang diharamkan itu. Semua itu merupakan kefasikan dan keluar dari kehalalan menuju keharaman. Sedangkan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan itu merupakan pemenuhan terhadap akad. Sebab Allah telah berfirman: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "*Penuhilah akad-akad itu.*"

Kedua puluh satu: Firman Allah *Ta'ala:* ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ "*Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu.*" Maksudnya, (putus asa) agar kalian kembali kepada agama mereka yang kafir.

Adh-Dhahhak berkata, "Ayat ini diturunkan ketika kota Makkah berhasil ditaklukan. Rasulullah berhasil menaklukan kota Makkah delapan hari menjelang bulan Ramadhan berakhir, pada tahun sembilan Hijriyah. Menurut satu pendapat tahun delapan Hijriyah. Beliau kemudian memasuki kota Makkah, lalu penyeru Rasulullah SAW berseru: '*Ingatlah, barangsiapa yang*

mengatakan tidak ada Tuhan (yang berhak disembah kecuali). Allah maka dia adalah orang yang aman. Barangsiapa yang meletakan senjata maka dia adalah orang yang aman. Barangsiapa yang mengunci pintu rumahnya maka dia adalah orang yang aman'."

Untuk lafazh *ya'isa* tersebut ada dua dialek: (1), *Ya'isa yay'asu ya'san.* (2), *'Ayisa ya'yasu iyaasan* dan *iyaasatan.* Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nadhr bin Syumail.

Firman Allah *Ta'ala*: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ *"Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku."* Maksudnya, janganlah kalian takut kepada mereka, dan hendaklah kalian takut kepada-Ku. Sebab sesungguhnya Aku-lah yang Maha Kuasa untuk menolong kalian.

Kedua puluh dua: Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu."* Itu dikarenakan ketika Nabi SAW menetap di Makkah, hanya shalat saja yang diwajibkan di sana. Namun ketika beliau tiba di Madinah, Allah menurunkan yang halal dan haram, sampai (kewajiban) untuk menunaikan ibadah haji. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan agama pun telah sempurna, maka turunlah ayat ini: ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu."* Hal ini sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Para imam meriwayatkan dari Thariq bin Syihab, dia berkata, "Seorang lelaki Yahudi datang kepada Umar, lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat yang jika diturunkan kepada kami sekalian orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya!' Umar bertanya, 'Ayat apa itu?' lelaki itu menjawab, '(Ayat): ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."*' Umar berkata, 'Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari ketika ayat itu

diturunkan dan juga tempat dimana ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW di Arafah pada hari Jum'at'."[162] Redaksi hadits ini adalah milik Muslim. Sedangkan dalam *Sunan An-Nasa`i* tertulis: pada malam Jum'at.[163]

Diriwayatkan juga bahwa ayat ini diturunkan pada saat haji akbar. Ketika Rasulullah SAW membacakannya, Umar menangis. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Umar menjawab, "Yang membuat aku menangis adalah kami akan melakukan penambahan terhadap agama kami. Apabila (agama kami) telah sempurna, sesungguhnya sesuatu tidak akan sempurna melainkan ia akan memiliki kekurangan." Nabi SAW bersabda, "Engkau Benar."[164]

Mujahid meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan pada hari penaklukan kota Makkah.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa ayat tersebut diturunkan pada hari Jum'at yang bertepatan dengan hari Arafah, selepas Ashar, pada saat haji Wada, tahun sepuluh Hijriyah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan wukuf di padang Arafah di atas untanya, Adhba.[165] Peristiwa itu nyaris membuat kaki-kaki unta patah karena terlalu berat menanggung beban sehingga ia pun mendekam.

ٱلْيَوْمَ (hari): terkadang sebagian hari digunakan untuk menyebut

---

[162] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang tafsir 3/123, Muslim –redaksi hadits di atas adalah milik Muslim— pada pembahasan tentang tafsir (4/1312 dan 2313), dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang tafsir (5/250). Hadits ini pun dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya.

[163] Hadits riwayat An-Nasa`i ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/13).

[164] HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* 6/52 dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/23).

[165] Adhba adalah nama unta Rasulullah yang diambil dari ucapan mereka: *Naaqatun Adhbaa* (unta yang robek daun telinganya), yakni robek (daun) telinganya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa unta itu memang robek daun telinganya. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih banyak dipegang oleh para ulama. Lih. *An-Nihayah* (3/251).

keseluruhannya. Demikian pula sebagian bulan pun digunakan untuk menyebut keseluruhannya. Engkau berkata, "Kami melakukan anu pada bulan anu dan tahun anu." Padahal, engkau tidak menghabiskan waktu satu bulan dan satu tahun ketika melakukan perbuatan tersebut. Hal ini berlaku dalam ucapan bangsa Arab dan non Arab.

Ad-diin (agama) adalah ungkapan untuk syari'ah yang diberlakukan dan diwajibkan kepada kita. Sesunggguhnya ayat itu diturunkan sebagai petunjuk arah bagi kita, sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan (kepada Rasulullah SAW). Sebab setelah ayat ini tidak ada lagi hukum yang diturunkan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan As-Suddi.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud (dari agama dalam ayat ini) adalah sebagian besar kewajiban, penghalalan dan pengharaman. Mereka berkata, "(Sebab) setelah itu masih (ada) banyak (ayat). Al Qur`an yang diturunkan. (Setelah itu masih) diturunkan ayat tentang riba, (masih) diturunkan ayat tentang *kalalah*, dan (ayat-ayat) yang lainnya. Sesunggguhnya yang telah sempurna adalah sebagian besar (hukum) agama dan masalah haji. Pasalnya tidak ada lagi orang yang musyrik yang thawaf bersama kaum muslim pada tahun itu, tidak ada lagi orang telanjang yang thawaf mengeliling Ka'bah, dan seluruh manusia sudah melakukan wukuf di Arafah."

Menurut satu pendapat, sesungguhnya ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* dengan membinasakan musuh-musuh kalian untuk kemaslahatan kalian, dan memunculkan agama kalian atas semua agama (lainnnya). Firman Allah ini sama dengan ucapanmu: "*Sesungguhnya telah sempurna bagi kami apa yang kami kehendaki,*" jika engkau telah diberikan kecukupan berupa musuhmu dibuat menjadi kalah.

***Kedua puluh tiga*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي *"Dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,"* yakni dengan menyempurnakan

syari'at dan hukum, serta memunculkan atau memenangkan agama Islam (atas semua agama yang lainnya), sebagaimana yang telah Kujanjikan kepada kalian, ketika Aku berjanji: وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ *"Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu,"* (Qs. Al Baqarah [2]:150) yaitu memasuki kota Makkah dalam keadaan yang aman lagi tenang. Juga hal-hal lainnya yang telah dijamin oleh agama yang condong kepada kebenaran ini, termasuk masuk surga dalam naungan rahmat Allah *Ta'ala.*

***Kedua puluh empat*:** Boleh jadi seseorang akan mengatakan bahwa firman Allah *Ta'ala:* ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* itu menunjukkan bahwa agama belum sempurna. Tentunya hal itu membuat semua orang yang telah meninggal dunia —baik kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Anshar—, orang-orang yang syahid dalam perang Badar dan Hudaibiyah, orang-orang yang membai'at Rasulullah dalam dua bai'at, dan orang-orang yang telah mengorbankan diri mereka untuk Allah, semuanya mati dalam agama yang kurang, meskipun berbagai jenis ujian yang menimpa mereka begitu besar.

Di lain pihak, sebagaimana telah diketahui bahwa kekurangan adalah sebuah aib, sedangkan agama Allah adalah agama yang benar, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman: دِينًا قِيَمًا *"(Yaitu) agama yang benar,"* (Qs. Al An'aam [6]: 161)

Jawabannya, dikatakan kepada orang itu: mengapa engkau mengatakan bahwa setiap kekurangan adalah aib, dan apa dalilmu yang menunjukkan atas hal itu?

Selanjutnya dikatakan kepada orang itu, apakah menurutmu pengurangan yang terjadi pada suatu bulan merupakan aib? Apakah pengurangan yang terjadi pada shalat seorang musafir merupakan aib? Apakah pengurangan umur yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya: وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ *"Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya,"*

(Qs. Faathir [35]: 11), merupakan aib? Apakah pengurangan hari haidh dari biasanya merupakan aib? Apakah pengurangan masa hamil merupakan aib? Apakah pengurangan harta akibat dicuri, terbakar, atau tenggelam –sementara pemiliknya tidak memerlukannya— merupakan aib? Mengapa engkau mengingkari bahwa kekurangan elemen-eleman agama di dalam syara', sebelum elemen-elemen lain yang telah ada dalam pengetahuan Allah ditambahkan, bukanlah sebuah cacat atau aib? Mengapa engkau mengingkari bahwa makna firman Allah *Ta'ala:* ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* adalah dua hal:

1. Bahwa yang dimaksud (dari firman Allah tersebut) adalah, Aku telah menyampaikan agama Islam (ini) pada batas maksimal yang ada dalam (pengetahuan)-Ku, terkait sesuatu yang telah Kutentukan dan Kutakdirkan. Hal ini menyebabkan apa yang ada sebelum batas maksimal tersebut merupakan sebuah kekurangan yang bukan aib, akan tetapi merupakan kekurangan disifati dengan 'terbatas'. Sehingga dikatakan: agama Islam itu masih kurang dari apa yang ada dalam (pengetahuan). Allah *Ta'ala,* dimana Dia akan menyampaikannya dan telah menjamin untuk menyampaikannya pada batas yang ada dalam pengetahuan-Nya itu.

   Contohnya adalah seorang lelaki yang oleh Allah usianya disampaikan hingga seratus tahun, kemudian dikatakan kepadanya: "Allah telah menyempurnakan usianya." Perkataan ini tidak berarti bahwa usia enam puluh tahun ketika dia berusia enam puluh tahun pas, merupakan sebuah kekurangan yang notabene aib dan cacat. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "*Barangsiapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai enam puluh tahun, maka sesungguhnya (Allah) telah memberikan toleransi kepadanya dalam hal umur.*"[166]

---

[166] Hadits dengan redaksi: "*Barang siapa dari umatku yang umurnya dipanjangkan sampai tujuh puluh tahun, maka sesungguhnya Allah telah memberikan toleransi kepadanya dalam hal umur,*" dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/183) dari riwayat Hakim dari Sahl bin Sa'd, dan dia pun menyatakan bahwa hadits ini *shahih*.

Akan tetapi kekurangan itu boleh disebut sebagai kekurangan yang 'terbatas'. Sehingga dikatakan: (umur)nya masih kurang dari apa yang ada dalam pengetahuan Allah, dimana Dia akan memanjangkan umurnya dan menyampaikan umur pada seratus tahun.

Allah telah menyampaikan (rakaat) shalat Zhuhur, Ashar dan Isya hingga empat rakaat. Seandainya pada yang demikian itu dikatakan: Allah telah menyempurnakannya, maka perkataan itu merupakan perkataan yang benar. Namun perkataan itu tidak berarti bahwa ketika rakaat shalat Zhuhur, Ashar dan Isya itu berjumlah dua rakaat, maka itu merupakan kekurangan yang notabene aib dan cacat. Seandainya dikatakan rakaatnya kurang dari apa yang ada dalam pengetahuan Allah, dimana Dia akan menyampaikannya pada empat rakaat sekaligus menambahinya, maka perkataan itu merupakan perkataan yang benar. Demikianlah. Hal ini terjadi dalam syari'at Islam dan apa-apa yang Allah syari'atkan secara bertahap, hingga Allah menyampaikan agama (Islam) ini ke puncak terakhir yang telah ada dalam pengetahuan-Nya, *wallahu a'lam.*

2. Yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya: ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* adalah, Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak ada rukun Islam yang lain, yang masih tersisa. Mereka kemudian menunaikan ibadah haji, sehingga agama pun telah membuat mereka berkumpul untuk melaksanakan rukun-rukunnya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Islam itu didirikan di atas lima dasar."*[167] Padahal sejatinya sebelum itu mereka telah mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat,

[167] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang iman, bab: Do'a Kalian adalah Keimanan Kalian (1/11) dan Muslim pada pembahasan tentang iman, bab: Penjelasan tentang Rukun Islam dan Tiang-tiangnya yang Agung (1/45). Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang iman.

melaksanakan puasa, berjihad, dan melaksanakan umrah, namun mereka belum melaksanakan ibadah haji. Tak heran ketika mereka melaksanakan ibadah haji pada hari itu bersama nabi, maka Allah pun menurunkan (ayat) –saat itu mereka tengah berada di tempat wukuf pada sore hari Arafah: ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku.*" Sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah (dari firman-Nya itu) adalah, Allah telah menyempurnakan rumusan agama untuk mereka. Hal itu merupakan tanda bahwa setiap ketaaan (yang dilakukan kepada Allah) adalah agama, keimanan dan Islam.

***Kedua puluh lima*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا "*Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" Maksudnya, Aku memberitahukan kepada kalian (bahwa Aku) telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Dengan demikian, sesungguhnya Allah senantiasa meridhai Islam sebagai agama kita. Oleh karena itu, jika kita menafsirkan firman Allah itu sesuai dengan zhahirnya, maka pengkhususan keridhaan Allah pada hari itu tidak memiliki faidah apapun.

Lafazh دِينًا dinashabkan karena menjadi *tamyiiz.* Tapi jika engkau menghendaki, maka engkau boleh menjadikannya sebagai maf'ul yang kedua.

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah, Aku telah meridhai kalian jika kalian melaksanakan agama yang telah Aku Syariatkan kepada kalian.

Ada kemungkinan makna yang dikehendaki dari firman Allah: وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا "*Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu,*" adalah, Aku telah meridhai Islam yang kalian anut pada hari ini sebagai agama yang akan tetap ada kesempurnaannya, sampai akhir ayat, dimana Aku tidak akan menasakh sedikit pun darinya, *wallahu a'lam*.

ٱلْإِسْلَٰمَ yang terdapat pada ayat ini adalah *Al Islam* yang terdapat pada

firman Allah *Ta'ala:* إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19). Yaitu Islam yang ditafsirkan dalam pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW, yakni iman, amal, dan cabang-cabang keimanan.

***Kedua puluh enam*:** Firman Allah *Ta'ala:* فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan,"* yakni barangsiapa yang terpaksa memakan bangkai dan semua binatang yang diharamkan dalam ayat ini.

Al Makhmashah adalah lapar dan kosongnya perut dari makanan. *Al Khumsh* adalah kempisnya perut. Dikatakan, *rajulun khamiishun wa khamshaan (lelaki yang lapar)* dan *imra'atun khamiishah wa khumshaanah (perempuan yang lapar).* Dikatakan pula, *Akhmash al qadam (telapak kaki yang kempis/kurus).* Namun kata ini sering digunakan dengan makna lapar. Al A'asyi berkata,

"Kalian tidur pada musim dingin dalam keadaan perut yang penuh,
Sementara tetangga kalian kelaparan, mereka tidur dalam keadaan perut yang kosong."[168]

Yakni, (dalam keadaan perut yang) terlipat, karena lapar yang membuat perut mereka kempis.

Dalam hadits dinyatakan: "*Kosong perut(nya) ramping penampilan(nya).*"[169] Lafazh *al khimaash* adalah jamak dari *al khamiish*, yakni perut yang kosong, yakni kempis. Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang menahan diri dari harta manusia. Contoh yang lain adalah hadits yang menyatakan:

إِنَّ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

[168] Bait syair ini milik Al A'asyi yang digunakan untuk mengejek Alqamah bin Ghalatsah. Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/348).

[169] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (2/80).

"Sesungguhnya seekor burung berangkat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong [lapar], dan kembali pada sore hari dalam keadaan perut penuh [kenyang]."[170]

Al Khamishah juga berarti baju. Al Asmu'i berkata, "*Al khamaa`ish* adalah pakaian sutra atau katun yang diberi ciri. Pakaian ini berwarna hitam. Pakaian ini adalah pakaian yang digunakan orang-orang." Adapun kata *Al Idhthiraar,* makna kata ini sekaligus hukumnya sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah di atas.

Kedua puluh tujuh: Firman Allah *Ta'ala:* غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ *"Tanpa sengaja berbuat dosa,"* yakni tidak condong kepada yang haram. Pengertian firman Allah ini sama dengan pengertian firman Allah: غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ *"Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas."* (Qs. Al Baqarah [2]: 173). Pengertian firman Allah ini telah dijelaskan (dalam surah Al Baqarah).

Al Janaf adalah *Al Ma'il* (condong), sedangkan *Al Itsm* adalah *Al Haram* (yang haram). Oleh karena itu Umar berkata, "Kita tidak condong kepada yang diharamkan dalam hal itu." Yakni kita tidak condong dan tidak pula sengaja, dan kita mengetahuinya. Setiap orang yang condong adalah *mutajaanif* dan *janaf.*

An-Nakha'i, Yahya bin Watstsab, dan Sulam membaca (firman Allah itu) dengan: *Mutajannifin* –tanpa huruf alif (setelah huruf jim).[171] Makna yang terkandung dalam qira`ah ini lebih dalam.[172] Sebab tasydid yang ada pada

---

[170] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Tawakal kepada Allah (4/273 dan 574). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Hadits ini adalah hadits hasan *shahih.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Tawakal dan Yakin (2/139) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/30).

[171] Lih. *qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/427) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/349).

[172] Demikianlah yang dikatakan oleh Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* dalam Tafsirnya, pada bagian yang telah disebutkan.

huruf *ain* lebih memuballaghahkan makna yang dikandung kata ini, sekaligus mengeksiskan hukum yang dikandungnya.

Sedangkan kata yang sesuai dengan wazan *tafaa'ul* (*tajaanafa: mutajaanifin)* hanyalah berfungsi untuk mengisahkan sesuatu dan berusaha untuk mendekatkan sesuatu itu. Tidakkah engkau melihat bahwa jika engkau berkata, "*Tayaayala al ghusnu (dahan saling condong),"* maka ungkapan ini hanya menunjukkan bahwa dahan itu saling menyukai dan saling mendekat karena condong. Tapi jika engkau mengatakan: "*Tamayyala,"* maka hukum condong (yang dikandung kata ini) dapat ditetapkan.

Demikian pula dengan ungkapan: *Tashaawana ar-rajul* dan *tashawwana ar-rajul, ta'aaqala* dan *ta'aqqala.*

Dengan demikian, makna dari firman Allah tersebut adalah tidak sengaja bertujuan untuk melakukan kemaksiatan. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan Asy-Syafi'i.

Firman Allah: فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Yakni, *fainnallaha lahu ghafuurun rahiimun (*sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepadanya). Kata *Lahu (kepadanya) kemudian dibuang.* Sibawaih bersenandung:[173]

"Sesungguhnya Ummu Al Khiyaar menggugat

semua dosa yang tidak pernah aku lakukan."

Maksudnya, (yang tidak pernah aku) melakukannya, *wallahu a'lam*.

Firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ

[173] Siwabaih mencantumkan bait ini dalam *Al Kitab* (1/44 dan 69). Bait ini dikemukakan oleh Abu An-Najm. Lih. *Syarh Asy-Syawahid* karya Asy-Syamtamari (1/44), *Al Khazanah* (1/173) dan *Al Muhtasib* (1/211).

ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan, bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Dalam firman Allah ini dibahas delapan belas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* يَسْـَٔلُونَكَ *"Mereka bertanya kepadamu."* Ayat ini diturunkan karena Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalhil —yaitu Zaid Al Khalil yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Zaid Al Khair—bertanya (kepada Rasulullah): "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang berburu dengan menggunakan anjing dan burung rajawali. Sesungguhnya anjing-anjing itu menangkap sapi, keledai dan kijang. Sebagian di antaranya ada yang dapat kami sembelih, namun sebagian dibunuh oleh anjing-anjing itu sehingga kami tidak dapat menyembelihnya. Sementara Allah telah mengharamkan bangkai. Jika demikian, apa yang halal bagi kami?" Maka turunlah ayat (ini).[174]

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ "... *'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu*

[174] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi halaman 112.

yang baik-baik ...'." Huruf مَا berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada.* Khabarnya adalah firman Allah: أُحِلَّ لَهُمْ *"Dihalalkan bagimu."*

Adapun ذَا, ia adalah *zaidah* (tambahan). Tapi jika engkau menghendaki, maka ia bisa mengandung makna *Al-Ladzii,* dan khabarnya adalah firman Allah: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ *"Dihalalkan bagimu yang baik-baik." Ath-Thayiibaat* (yang baik-baik) adalah yang halal, dan setiap yang haram bukanlah yang *thayyib* (baik).

Namun menurut satu pendapat, *ath-thayyibaat* (yang baik-baik) adalah sesuatu yang dianggap lezat oleh orang yang memakan dan meminumnya, dan ia tidak mempunyai kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.

Tapi menurut pendapat yang lain, *Ath-Thayyibaat* (yang baik-baik) adalah yang disembelih. Sebab ia menjadi baik karena adanya penyembelihan.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَا عَلَّمْتُم *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar."* Maksudnya, dan (dihalalkan bagi kalian) buruan binatang yang telah kalian ajari.

Dalam firman Allah ini dibahas kata yang wajib untuk disimpan atau tidak disebutkan secara jelas. Sebab jika kata ini tidak disimpan, maka pengertian dari firman Allah ini akan menghendaki bahwa sesuatu yang dihalalkan dan ditanyakan itu mencakup juga binatang buas yang telah diajari untuk berburu (maksudnya, daging anjing atau daging binatang buas lainnya yang telah diajari untuk berburu —penerjemah). Sementara ini bukanlah pendapat seorang pun. Sebab yang memperbolehkan (makan) daging anjing pun tidak mengkhususkan hukum boleh ini kepada binatang buas yang telah diajari untuk berburu. Pada surah Al An'aam nanti akan dijelaskan pendapat para ulama tentang memakan daging anjing, *insya Allah.*

Sebagian orang yang menulis buku tentang hukum-hukum dalam Al Qur`an menyebutkan, ayat ini menunjukkan bahwa hukum diperbolehkan itu mencakup juga binatang buas yang telah kita ajari untuk berburu, termasuk anjing dan semua burung yang buas. Hal itu mengharuskan dibolehkannya

semua bentuk pemanfaatan terhadap binatang-binatang. Hal itu pun menunjukkan bahwa menjual anjing dan binatang buas serta memanfaatkannya dengan semua bentuk pemanfaatan, merupakan suatu hal yang diperbolehkan, kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil, yaitu memakan (daging) binatang pemangsa yang berupa anjing dan burung yang buas. 'Adi sendiri memiliki lima ekor anjing yang telah dia namai. Nama-nama anjingnya adalah Sahlab, Ghalab, Mukhtalis dan Mutana'is. As-Suhaili berkata, "Nama yang kelima adalah Asyak. Pada anjing-anjing itu terdapat anjing yang bernama Akhthab." Atau dia berkata, "Pada anjing-anjing itu ada anjing yang bernama Watstsab."

Keempat: Ummat (Islam) sepakat bahwa jika seekor anjing tidak berwarna hitam dan diajari berburu oleh seorang muslim sehingga ia pun menghampiri jika dipanggil, menjawab jika diseru, meninggalkan hewan buruan setelah menangkapnya bila diperintahkan untuk menyingkir, tidak memakan hewan buruan yang telah diburunya, meninggalkan bekas pada binatang buruan berupa luka atau cakaran, dibawa berburu oleh seorang muslim, si muslim pun menyebutkan nama Allah ketika melepaskannya, kemudian ia berburu, maka hewan buruannya itu merupakan hewan buruan yang baik dan boleh untuk dimakan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat (di kalangan ulama). Tapi jika salah satu dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi, maka binatang buruannya itu masih diperdebatkan.

Jika binatang yang diperintahkan untuk berburu itu bukanlah anjing, misalnya macan tutul dan sejenisnya, atau burung rajawali, elang dan sejenisnya, maka kalangan mayoritas umat Islam berpendapat bahwa setiap binatang yang berburu setelah diajari untuk berburu adalah binatang pemangsa dan penangkap. Dikatakan, *Jaraha fulaanun wa ijtaraha (fulan berbuat dan melakukan perbuatan),* jika dia orang yang melakukan.[175] Contohnya adalah

[175] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Jaraha)*

al jaarihah (hewan penangkap), sebab ia membuat luka tersebut. Contoh yang lainnya adalah kata *Ijtiraah as-sayyi'aat* (berbuat dosa).

Dalam Al Qur`an dinyatakan: وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ *"Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari."* (Qs. Al An'aam [6]: 60). Allah juga berfirman, أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ *"Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka."* (Qs. Al Jaatsiyyah [45]: 21)

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* مُكَلِّبِينَ. Makna مُكَلِّبِينَ adalah *ashhaab al kilaab* (pemilik anjing), seperti *muaddib* yang berarti *Ashhaab At-Ta'diib* (orang yang memiliki pendidikan/pendidik).

Menurut satu pendapat, maknanya adalah yang dibentuk untuk berburu, sebagaimana anjing dibentuk untuk dapat melukai. Ar-Rumani berkata, "Kedua pendapat itu masih relatif."

Pada firman Allah مُكَلِّبِينَ tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang diperbolehkan hanyalah buruan anjing semata. Sebab firman Allah مُكَلِّبِينَ itu sama dengan firman Allah: مُؤْمِنِينَ *"Orang-orang yang beriman,"* meskipun firman Allah ini dijadikan pegangan oleh orang-orang yang memfokuskan hukum boleh tersebut hanya kepada anjing saja.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar —menurut atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir darinya—, dia berkata, "Adapun hewan yang diburu oleh rajawali dan burung lainnya, (jika) ia masih sempat engkau sembelih maka sembelihlah, maka ia halal bagimu. Tapi jika tidak, maka janganlah engkau memakannya."[176]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Abu Ja'far ditanya tentang buruan burung rajawali: Apakah halal? Abu Ja'far menjawab, 'Tidak, kecuali bila engkau menyembelihnya'."

---

[176] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/58) dari Ibnu Umar.

Adh-Dhahhak dan As-Suddi berkata, "Firman Allah: وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ *'Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.'* Binatang buas tersebut adalah anjing saja."[177]

Jika anjing itu berwarna hitam pekat, maka Al Hasan, Qatadah, dan An-Nakha'i menganggap makruh hewan buruannya.

Imam Ahmad berkata, "Saya tidak pernah mengetahui seorang yang memberikan keringanan terhadap binatang buruan tersebut, jika anjing (yang memburunya) itu adalah anjing yang berwarna hitam pekat." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ishak bin Rahawaih.

Adapun mayoritas Ahlul Ilmi Madinah dan Kufah, mereka menilai boleh (untuk memakan binatang buruan) yang diburu oleh semua anjing yang telah diajari untuk berburu.

Adapun orang-orang yang melarang (untuk memakan) buruan anjing yang berwarna hitam, mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW: "Anjing yang berwarna hitam adalah syetan."[178] HR. Muslim.

Kalangan mayoritas berargumentasi dengan keumuman ayat ini. Mereka juga berargumentasi tentang dibolehkannya (memakan) buruan burung rajawali dengan sebab diturunkannya ayat ini. Juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang buruan burung rajawali? Beliau menjawab,

مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ

'Apa yang dia tangkap untukmu, makanlah!'"[179]

---

[177] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/58) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/428).

[178] HR. Muslim pada pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran yang dapat Menutupi Orang yang Menunaikan Shalat (1/365).

[179] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang hewan buruan, bab: hadits tentang

Namun pada sanad hadits ini terdapat Mujalid, sedangkan dia adalah *dha'if*, sementara hadits ini pun hanya bersumber darinya.

Dengan kata lain, setiap binatang yang merupakan tanggkapan anjing adalah sama dengan binatang yang merupakan tangkapan macan tutul. Dengan demikian, tidak ada perbedaan (antara keduanya) kecuali dalam hal-hal yang tidak memberikan pengaruh apapun. Ini merupakan analogi mengenai sisi substansinya, seperti menganalogikan pedang kepada pisau dan budak perempuan kepada budak laki-laki. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Keenam: Apabila hal ini telah ditetapkan, maka ketahuilah bahwa orang yang berburu itu harus berniat untuk menyembelih dan agar dibolehkan (memakan binatang buruan) ketika melepaskan hewan pemburunya. Ini adalah hal yang tidak dipersengketakan lagi. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Jika engkau melepaskan anjingmu dan membaca nama Allah padanya, maka makanlah (binatang buruannya)."[180]

Sabda Rasulullah SAW ini menghendaki adanya niat dan bacaan basmalah ketika melepaskan anjing pemburu.

Jika sang pemburu bertujuan untuk main-main disamping memiliki niat tersebut, maka imam Malik memakruhkan hal itu, sedangkan Ibnu Abdil Hakam membolehkannya. Pendapat Ibnu Abdil Hakam ini merupakan zhahir pendapat Al-Laits: "Aku tidak pernah melihat kebenaran yang sangat mirip dengan kebatilan darinya." Maksudnya berburu (dengan niat main-main itu).

Jika sang pemburu melakukan itu tanpa niat menyembelih, maka binatang buruan tersebut adalah haram. Sebab itu termasuk ke dalam kategori

---

Buruan Rajawali (5/66).

[180] Hadits ini adalah hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembeliah, bab: Berburu dengan Anjing yang Dididik untuk Berburu (3/1529), juga diriwayatkan oleh selainnya.

membunuh dan merusak binatang untuk sesuatu yang tidak manfaat. Sementara Rasulullah SAW melarang membunuh binatang kecuali untuk dimakan.[181]

Mayoritas ulama berbeda bahwa basmalah itu harus diucapkan ketika melepaskan hewan pemburu. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "Dan menyebut nama Allah." Jika basmalah tidak diucapkan, maka hewan buruan tidak boleh dimakan dengan alasan apapun. Ini adalah pendapat Ahlu Zhahir dan sekelompok Ahlul Hadits.

Sedangkan sekelompok sahabat kami (penganut madzhab Maliki) dan yang lainnya berpendapat bahwa memakan binatang buruan dan sembelihan seorang muslim itu diperbolehkan, meskipun dia sengaja tidak membaca basmalah. Mereka menafsirkan perintah untuk membaca basmalah sebagai perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat kewajiban.

Imam Malik berpendapat –menurut qaul yang masyhur darinya— adanya perbedaan antara meninggalkan basmalah secara sengaja dan lupa. Imam Malik berkata, "Binatang buruan itu tidak boleh dimakan jika sengaja meninggalkan basmalah, tapi boleh dimakan jika lupa membaca basmalah." Ini adalah pendapat para fukaha dari berbagai daerah. Juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Masalah ini akan dijelaskan dalam surah Al An'aam nanti, *insya Allah.*

Selain itu, pelepasan hewan pemburu itu harus dari tangan orang yang berburu, dimana kendali hewan pemburu harus berada di tangan sang pemburu, kemudian sang pemburu melepaskannya dan mendorongnya, lalu hewan pemburu itu pun melakukan pemburuan. Atau hewan pemburu itu diam saja meski dia sudah melihat hewan buruannya. Dia tidak bergerak kecuali atas perintah sang pemburu.

Menurut salah satu dari dua pendapat yang ada dalam masalah ini,

---

[181] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang jihad, bab: Larangan Membunuh Kaum Perempuan dan Anak-Anak dalam Peperangan (2/447 dan 448). Redaksinya adalah: "... *dan jangan sekali-kali engkau menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan* ...."

kondisi ini sama saja dengan kondisi dimana tali kekang hewan pemburu berada di tangan sang pemburu, kemudian sang pemburu melepaskannya dan mendorongnya untuk melakukan perburuan.

Tapi jika hewan pemburu itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada perintah atau komando dari orang yang berburu, maka hewan buruannya tidak boleh dan tidak halal untuk dimakan. Ini menurut pendapat mayoritas ulama, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* (kelompok Rasionalis). Pasalnya binatang pemburu itu melakukan perburuan dan menangkap buruannya tanpa dilepaskan oleh sang pemburu. Dalam hal ini, pemburu tidak melakukan kegiatan apapun, sehingga perburuan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada dirinya. Dengan demikian, dia tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "*Apabila engkau melepaskan anjingmu yang telah diajari untuk berburu ....*"

Namun Atha` bin Abi Rabah dan Al Auza'i berkata, "Binatang buruannya boleh dimakan, jika sang pemburu mengeluarkan anjing itu untuk melakukan perburuan."

Ketujuh: Mayoritas ulama membaca firman Allah itu dengan: عَلَّمْتُم —yakni dengan *fathah* huruf *ain* dan *lam*. Sedangkan Ibnu Abbas dan Muhammad bin Al Hanafiyah membaca firman Allah itu dengan *dhamah* huruf *ain* dan *kasrah* huruf *lam (ullimtum),*[182] yakni (*ullimtum) min Amri Al Jawaarih wa Ash-Shaid bihaa.*

Al jawaarih adalah *al kawaasib* (yang melakukan). Anggota tubuh manusia dinamakan dengan *Jawaarih* karena anggota tubuhlah yang bekerja dan melakukan.[183]

Menurut satu pendapat, (binatang pemburu) dinamakan *jawaarih* [yang

[182] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/354).

[183] Lih. *Al-Lisan (entri: Jaraha)*. *Jawaarih* manusia adalah anggota dan bagian tubuhnya, seperti kedua tangan dan kedua kaki. Bentuk tunggalnya adalah *Jaarihah*. Sebab dialah yang melakukan kebaikan dan keburukan, yakni yang menghasilkannya.

melukai] karena ia-lah yang membuat luka dan mengalirkan darah (pada hewan buruan). Dengan demikian, kata *(al jawaarih)* itu diambil dari *al jiraah* (luka). Namun pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Sebab para pakar bahasa berseberangan dengan pendapat ini.

Al mukallib adalah orang yang mengajar dan mendidik anjing (untuk berburu). Tapi pengajar binatang selain anjing pun dinamakan *mukallib.* Sebab dia mendidik binatang tersebut menjadi seperti anjing yang terlatih. Demikianlah yang diriwayatkan oleh sebagian dari mereka. Orang yang berburu pun disebut *mukallib.* Dengan demikian, makna *Mukallibiin* adalah *Shaa'idiin (yang berburu).*

Menurut satu pendapat, *mukallib* adalah *shaahib al kilaab (pemilik anjing).* Dikatakan, *kallaba fahuwa mukallib wa killab.*

Al Hasan membaca firman Allah itu dengan *muklibiin* –yakni dengan *sukun* huruf *kaaf,* tidak ada *tasydid* pada huruf *lam*—, dimana maknanya adalah pemilik anjing. Dikatakan, *amsya ar-rajul (orang yang banyak hewan ternaknya),* jika dia banyak hewan ternaknya. *Aklaba Ar-Rajul (orang yang banyak anjingnya),* jika dia banyak anjingnya.

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala:* تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ *"Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu." Dhamir* yang terdapat pada firman Allah تُعَلِّمُونَهُنَّ menggunakan bentuk *mu'annats,* karena menyesuaikan dengan lafazh *Jawaarih* (yang notabene), karena merupakan jamak dari kata *Jaarihah.*

Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang disyaratkannya dua perkara dalam mengajarkan (binatang) berburu. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Melaksanakan perintah pemiliknya jika diperintah.
2. Menyingkir jika diusir.

Tidak ada silang pendapat tentang disyaratkannya kedua syarat tersebut

pada anjing dan binatang buas lainnya yang memiliki sifat yang sama dengannya.

Namun terjadi silang pendapat tentang disyaratkannya kedua perkataan tersebut pada burung yang akan digunakan untuk berburu. Pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas fukaha adalah, bahwa kedua perkara itu pun disyaratkan pada burung (yang akan digunakan untuk berburu). Namun Ibnu Habib menyebutkan bahwa tidak disyaratkan burung harus menyingkir bila diperintahkan menyingkir. Sebab biasanya burung tidak dapat melakukan itu. Cukuplah baginya disyaratkan patuh kepada perintah jika diperintah.

Rabi'ah berkata, "Binatang yang datang jika dipanggil adalah binatang yang telah diajari (berburu). Sebab watak sebagian besar binatang itu penurut."

Dalam mengajar binatang berburu, mayoritas ulama dan Asy-Syafi'i mensyaratkan binatang tersebut harus dapat menangkap (hewan buruan) untuk Tuannya. Namun imam Malik tidak mensyaratkan hal ini menurut pendapat yang masyhur darinya.

Asy-Syafi'i berkata, "Binatang yang telah diajari berburu adalah binatang yang jika dilepaskan oleh tuannya untuk berburu, maka ia pun berburu. Tapi jika dipanggil oleh tuannya agar kembali, maka ia pun kembali kepada tuannya. (Selain itu), dia pun harus menangkap hewan buruan itu untuk tuannya, dan ia tidak boleh memakan hewan buruan itu. Jika dia sering melakukan hal ini dan para pakar menyebutkan bahwa dia telah terdidik, maka ia adalah binatang yang telah terdidik untuk berburu."

Diriwayatkan —juga— dari Asy-Syafi'i dan para fukaha Kufah: "Jika diperintahkan untuk berburu, maka ia pun berburu. Jika ia melakukan tangkapan, maka ia tidak memakannya. Jika melakukan hal ini pada kali yang pertama dan kedua, maka pada kali yang ketiga buruannya boleh dimakan."

Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa ia harus melakukan itu tiga kali, dan pada kali yang keempat binatang buruannya boleh dimakan.

Di antara mereka pun ada yang mengatakan bahwa jika ia melakukan itu satu kali, maka ia adalah hewan yang telah terdidik untuk berburu, dan

hewan buruannya pun boleh dimakan pada kali yang kedua.

Kesembilan: Firman Allah *Ta'ala*: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,"* yakni yang ditangkapnya untuk kalian. Para ulama berbeda pendapat tentang takwil firman Allah ini.

Ibnu Abbas, Abu Hurairah, An-Nakha'i, Qatadah, Ibnu Jubair, Atha' bin Abi Rabah, Ikrimah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, An-Nu'man dan para sahabatnya berkata, "Pengertian dari firman Allah itu adalah, dan ia tidak memakan (apa yang ditangkapnya itu). Jika ia memakan (apa yang ditangkapnya), maka sisa dari apa yang ditangkapnya itu tidak boleh dimakan. Sebab ia menangkapnya untuk dirinya, dan tidak menangkapnya untuk tuannya.[184] Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, macan tutul itu seperti anjing. Namun mereka tidak mensyaratkan hal itu pada burung, akan tetapi apa yang telah dimakan oleh burung itu boleh dimakan.

Sa'd bin Abi Waqash, Abdullah bin Umar, Salman Al Farisi, dan Abu Hurairah berkata, "Makna (dari firman Allah tersebut) adalah, meskipun binatang pemburu itu memakan tangkapannya.[185] Apabila binatang pemburu itu –baik berupa anjing, macan tutul, atau burung— memakan (hewan buruannya), maka sisa dari apa yang telah dimakannya itu boleh untuk dimakan, meskipun hanya tersisa separuhnya saja." Ini adalah pendapat imam Malik dan seluruh sahabatnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat kedua imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini sesuai dengan qiyas.

Dalam permasalahan ini ada dua hadits yang mengandung makna yang telah kami sebutkan:

1. Hadits Adi tentang anjing yang dididik untuk berburu:

وَإِذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ

[184] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/60) dan 61 dan tafsir atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/352).

[185] Ibid.

"Dan apabila ia memakan (hewan buruannya), maka janganlah engkau memakan (hewan buruannya itu). Sesungguhnya dia menangkap (hewan buruan itu) untuk dirinya."[186] HR. Muslim.

2. Hadits Abu Tsa'labah Al Khasyani, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda tentang buruan anjing,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ.

'Apabila engkau melepas anjingmu dan membaca nama Allah padanya, maka makanlah (hewan buruannya), meskipun dia telah memakan sebagian (tangkapan)nya. Dan, makanlah apa yang engkau bidik dengan tanganmu'."[187] (HR. Abu Daud)

Hadits ini pun diriwayatkan dari Adi, namun tidak *shahih*. Hadits yang *shahih* dari Adi adalah hadits yang diriwayatkan imam Muslim.

Karena kedua hadits ini bertolak belakang, maka sebagian sahabat kami dan para ulama lainnya berusaha untuk menyatukan kedua hadits tersebut, dimana mereka membawa hadits yang melarang pada sifat wara' dan memelihara kesucian diri, sedangkan yang membolehkan pada hukum boleh (memakan hewan buruan yang telah dimakan binatang pemburu itu).

Mereka berkata, "Sesungguhnya Adi adalah orang yang berkecukupan, sehingga Rasulullah memfatwakan kepadanya agar menahan diri (dari hewan buruan yang telah dimakan hewan pemburu itu) karena wara'. Sedangkan Abu Tsa'labah adalah seorang miskin, sehingga beliau pun memfatwakan kepadanya boleh (memakan hewan buruan yang telah dimakan binatang pemburu itu. *Wallahu a'lam.*"

---

[186] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan (3/1529 dan 1530).

[187] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang berburu, bab: Hewan Buruan (2/109).

Keabsahan penakwilan itu ditunjukkan oleh hadits Adi: "*Sesungguhnya aku khawatir ia (hewan pemburu) menangkap (buruan) untuk dirinya.*" Itulah takwil para ulama kitab (madzhab Maliki).

Abu Umar berkata dalam *Al Istidzkar*, "Hadits Adi bertentangan dengan hadits Abu Tsa'labah. Nampaknya hadits Adi menasakh hadits Abu Tsa'labah. Sebab Abu Tsa'labah berkata, 'Meskipun hewan pemburu itu memakan (tangkapan itu), ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Meskipun ia memakan hewan buruannya'."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Apa yang disampaikan oleh Abu Umar itu masih perlu dikaji. Sebab tanggal (keluarnya kedua hadits tersebut) tidak diketahui. Sedangkan menyatukan kedua hadits tersebut adalah lebih baik (daripada nasakh), selama tanggal (keluarnya) hadits tidak diketahui, *wallahu a'lam*."[188]

Adapun para sahabat imam Asy-Syafi'i, mereka berkata, "Jika makannya anjing tersebut karena sangat lapar, maka (hewan buruannya) boleh dimakan. Tapi jika bukan, maka hewan buruannya tidak boleh dimakan. Sebab hal itu terjadi karena kesalahannya dalam memberikan pengajaran terhadap anjing itu."

---

[188] Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits Adi berkenaan dengan anjing yang biasa memakan hewan tangkapannya, sehingga ia berada di luar kategori 'binatang yang dididik untuk berburu'. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa larangan tersebut menunjukkan pada hukum makruh *tanziih*.

Adapun hadits Abu Tsa'labah, hadits ini menjelaskan hukum asal, yaitu halal (untuk memakan hewan tangkapan binatang pemburu). Di lain pihak, Adi adalah seorang yang berkecukupan sehingga Rasulullah pun memilih hukum yang pertama untuknya, yaitu (tidak boleh memakan hewan tangkapan binatang pemburu), sedangkan Abu Tsa'labah adalah seorang yang miskin sehingga beliau pun memfatwakan hukum asal kepadanya, yaitu halal (untuk memakan hewan tangkapan binatang pemburu).

Namun pendapat yang lebih kuat menurut hemat muhaqqiq adalah bahwa hadits Adi harus lebih dikedepankan daripada hadits Abu Tsa'labah. Sebab hadits Adi ini tertera dalam dua kitab hadits *shahih* (yaitu *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*). Selain itu, hadits inipun diperkuat oleh firman Allah *Ta'ala:* فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "*Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,*" yakni yang ditangkapnya untuk kalian.

Diriwayatkan dari sekelompok salaf, pendapat yang menyatakan adanya perbedaan antara hewan buruan yang dimakan oleh anjing dan macan tutul —dimana mereka melarang memakan hewan buruan yang telah dimakan oleh anjing dan macan tutul ini— dan hewan buruan yang dimakan oleh burung rajawali, dimana mereka membolehkan untuk memakan hewan buruan yang telah dimakan oleh burung rajawali ini. Demikianlah yang dikemukakan oleh An-Nakha'i, Ats-Tsauri, *Ashhab Ar-Ra'yi*, dan Hamad bin Abi Sulaiman. Pendapat inipun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Mereka berkata, "Anjing dan macan tutul itu bisa dipukul dan diusir, sedangkan burung tidak. Batasan terdidik (atau tidak) adalah bila binatang pemburu itu dipanggil maka ia pun datang, dan apabila diperintahkan untuk memburu maka iapun berburu. Batasannya tidak lebih dari itu. sedangkan pukulan dapat menyakitinya."

Kesepuluh: Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika hewan pemburu itu meminum darah hewan buruannya, maka hewan buruannya itu boleh dimakan. Atha` berkata, "Minum darah bukanlah makan."

Namun Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri memakruhkan untuk memakan hewan buruan itu.

Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka bahwa faktor yang menyebabkan diperbolehkannya (memakan) hewan buruan (yang diminum darahnya) tersebut adalah terkaman hewan pemburu terhadap hewan buruannya. Terkaman ini harus nyata dan tidak diragukan lagi. Jika terkaman ini masih diragukan, maka hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan. Ini merupakan masalah yang kesebelas.

Kesebelas: Jika seorang pemburu menemukan anjing lain bersama anjing pemburunya, maka anjing yang lain itu dianggap anjing yang tidak dilepaskan oleh pemburu lainnya. Dalam hal ini, ia berangkat untuk mencari tangkapnya berdasarkan watak dan dirinya. Hal ini tidak diperselisihkan lagi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

إِذَا خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ

"Dan jika ia dicampuri oleh anjing-anjing yang bukan dari jenisnya, maka janganlah engkau memakan (hewan buruannya)."[189]

Dalam sebuah riwayat (dinyatakan):

فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

"Sesungguhnya engkau membaca basmalah untuk anjingmu dan engkau tidak membaca basmalah untuk yang lainnya."[190]

Tapi jika anjing yang lain itu dilepaskan oleh pemburu yang lain, lalu kedua anjing itu bergabung untuk memburu hewan buruan tersebut, maka sesungguhnya hewan buruan itu milik kedua pemburu itu dimana keduanya merupakan sekutu pada hewan buruan itu.

Jika salah satu dari kedua anjing itu melepaskan serangannya, kemudian barulah datang anjing yang lain, maka hewan buruan itu milik anjing yang melepaskan serangannya.

Demikian pula, tidak boleh dimakan binatang yang dipanah dengan anak panah, kemudian jatuh dari atas gunung atau tenggelam di dalam air. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Adi:

وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ

"Dan jika engkau memanah dengan anak panahmu, maka bacalah nama Allah. Jika binatang yang dipanah itu lenyap darimu sehari,

[189] HR. Muslim pada pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, bab: Berburu dengan Anjing yang Dididik untuk Berburu (3/1531).

[190] HR. Muslim pada pembahasan tentang yang telah disebutkan.

kemudian engkau hanya menemukan bekas-bekas anak panahmu padanya, maka makanlah (binatang yang dipanah itu). Tapi jika engkau menemukannya tenggelam di air, maka janganlah engkau memakan(nya). Sebab engkau tidak tahu (apakah) air yang membunuhnya atau anak panahmu."[191]

***Kedua belas*:** Jika hewan buruan mati di mulut anjing tanpa terpotong (baca: bekas gigitan atau terkaman), maka ia tidak boleh dimakan. Sebab ia mati karena tercekik, sehingga kondisinya identik dengan binatang yang disembelih dengan pisau sebagai alatnya, kemudian ia mati karena penyembelihan itu sebelum tenggorokannya digorok.

Jika sang pemburu dapat mengambilnya dari hewan pemburu itu dan menyembelihnya, tapi dia tidak melakukannya sampai hewan buruan itu mati, maka hewan buruan itu tidak boleh dimakan. Dalam hal ini, dia telah melakukan kecerobohan dalam pemotongan. Sebab binatang buruan itu mungkin untuk disembelih. Sedangkan binatang yang dapat disembelih itu berbeda dari binatang yang tidak dapat disembelih.

Jika dia mengambil binatang buruan itu (dari mulut binatang pemburu), kemudian binatang buruan itu mati sebelum dia sempat mengeluarkan pisau, atau saat dia mengambilnya dan pisau itu pun ada padanya, maka hewan buruan itu boleh dimakan. Tapi jika pisau tidak ada padanya, kemudian dia sibuk mencarinya (sehingga binatang buruan itu pun keburu mati), maka ia tidak boleh dimakan.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ada dua pendapat untuk binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu namun tidak dilukai:

1. Binatang buruan itu tidak boleh dimakan, hingga ia dilukai (terlebih dahulu). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ

[191] HR. Muslim pada pembahasan tentang yang telah disebut, namun redaksinya agak berbeda (3/1531).

"oleh binatang buas." Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Al Qasim.

2. Binatang buruan tersebut halal. Pendapat ini merupakan pendapat Asyhab. Asyhab berkata, "Jika binatang buruan itu mati akibat benturan binatang pemburu, maka binatang buruan itu boleh dimakan."

Ketiga belas: Sabda Rasulullah SAW: *"Jika binatang yang dipanah itu lenyap darimu sehari, kemudian engkau hanya menemukan bekas anak panahmu padanya, maka makanlah (binatang yang dipanah itu)."* Keterangan yang senada dengan itu juga terdapat dalam hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hanya saja, Abu Daud menambahkan:

فَكُلْهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ مَا لَمْ يُنْتِنْ

"Maka makanlah binatang yang dipanah itu setelah tiga hari, selama ia belum membusuk." [192]

Sabda Rasulullah SAW tersebut bertentangan dengan sabdanya:

كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ

"*Makanlah apa yang engkau bunuh secara cepat/langsung, dan tinggalkanlah apa yang engkau panah kemudian ia menghilang darimu.*"[193]

Al Ishmaa adalah sesuatu yang dibunuh secara langsung dan engkau pun melihatnya. Sedangkan *Al Inmaa* adalah, engkau memanah hewan buruan, lalu ia menghilang dan mati, sedang engkau tidak melihatnya. Dikatakan, *Anmaitu Ar-Ramiyyah fanamat tanmii* (aku memanah binatang yang dipanah kemudian ia menghilang dan mati), jika binatang itu menghilang dan mati.

---

[192] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang berburu, bab: Mengikuti Buruan (3/113).

[193] HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. Lih. *Kanz Al Ummal* (9/238).

Para ulama berbeda pendapat tentang (hukum) memakan binatang buruan yang menghilang. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Boleh dimakan, apakah yang membunuhnya itu anak panah atau anjing.
2. Tidak boleh dimakan sedikit pun jika menghilang. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "*Makanlah apa yang engkau bunuh secara langsung, dan tinggalkanlah apa yang engkau panah kemudian ia menghilang dan mati (dibunuh secara tidak langsung).*" Dalam hal ini, ia tidak boleh dimakan guna menghindari hal yang mungkin saja terjadi, yaitu adanya bantuan serangga untuk membunuhnya.
3. Perbedaan antara binatang yang dibunuh oleh anak panah dimana binatang ini boleh dimakan, dan binatang yang dibunuh oleh anjing, dimana binatang ini tidak boleh dimakan. Alasannya adalah karena anak panah itu membunuhnya untuk satu tujuan, sehingga tidak akan ada kemusykilan (kesulitan). Sedangkan hewan pemburu membunuhnya untuk berbagai tujuan sehingga mengakibatkan terjadinya kemusykilan.

Ketiga pendapat tersebut adalah milik para ulama kami (madzhab Maliki). Imam Malik berkata di dalam *Al Muwaththa`*, "Apabila binatang buruan menghilang selama semalam kemudian ia mati, sementara burung rajawali, anjing atau anak panah tidak menerkamnya, maka sang pemburu tidak boleh memakannya."

Abu Umar berkata, "Hal ini menunjukkan kepadamu bahwa jika binatang pemburu itu menerkamnya, maka menurut Imam Malik binatang buruan tersebut halal untuk dimakan, meskipun menghilang selama semalam. Hanya saja, dia memakruhkannya bila sudah menghilang selama semalam." Hal ini berdasarkan kepada keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "*Dan apabila binatang yang dipanah itu menghilang darimu selama semalam, maka janganlah engkau memakan(nya).*"

Keterangan yang senada juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berkata, "Jika binatang yang dipanah itu menghilang darimu selama sehari, maka aku

memakruhkan untuk memakannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika berdasarkan kepada qiyas, maka ia tidak boleh dimakan jika sudah lenyap dari tempat pembunuhannya."

Al Auza'i berkata, "Jika sang pemburu menemukan hewan buruan mati keesokan harinya, dan ia pun menemukan anak panahnya atau bekas gigitan anjingnya pada hewan buruan itu, maka ia boleh memakan hewan buruan tersebut."

Keterangan yang senada juga dikemukakan oleh Asyhab, Abdul Mulk, dan Ashbagh. Mereka berkata, "Boleh memakan binatang buruan meskipun sudah menghilang semalaman, jika ia diterkam hewan atau alat berburu."

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits: "*Selama ia belum membusuk,*" merupakan alasan hukum. Sebab jika ia sudah membusuk, maka ia disamakan dengan hal-hal yang dianggap jijik, sehingga memakannya pun menjadi dimakruhkan. Jika sang pemburu memakannya, maka hal itu diperbolehkan sebagaimana Nabi SAW pernah memakan lemak yang telah berubah baunya, yaitu yang sudah busuk.

Tapi menurut satu pendapat, alasan hukum untuk hal itu adalah adanya kekhawatiran terjadinya suatu kemudharatan akibat alasan hukum tersebut, sehingga jika kekhawatiran itu benar-benar nyata maka memakannya pun menjadi suatu perkara yang diharamkan, *wallahu a'lam*.

***Keempat belas*:** Para ulama berbeda pendapat tentang berburu dengan anjing milik orang Yahudi dan Nashrani, jika anjing ini sudah dididik berburu. Hasan Al Bashri memakruhkan berburu dengannya. Adapun anjing, burung rajawali, dan burung elang milik orang Majusi, Jabir, Ibnu Abdullah, Al Hasan, Atha`, Mujahid, An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Ishak menganggap makruh berburu dengannya. Sedangkan Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan berburu dengannya jika orang yang berburu itu seorang muslim. Mereka berkata, "Hewan pemburu tersebut adalah seperti pisau baginya.

Tapi jika orang yang berburu itu ahlul kitab, mayoritas umat Islam memperbolehkan buruannya kecuali Imam Malik. Imam Malik membedakan antara hal itu dan sembelihannya. Imam Malik membaca firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 94). Imam Malik berkata, "Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan (tombak dan panah milik) orang Yahudi dan Nashrani."

Ibnu Wahb dan Asyhab berkata, "Buruan orang Yahudi dan Nashrani itu halal seperti sembelihannya." Namun dalam *kitab Muhammad* dinyatakan bahwa buruan dan sembelihan *Shabi`in* itu tidak boleh dimakan. Shabi`in adalah kaum antara orang Yahudi dan Nashrani, namun mereka tidak memiliki agama.

Tapi jika yang berburu itu seorang majusi, maka Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, para sahabat mereka, dan mayoritas ulama (Madinah) melarang memakan buruannya .

Abu Tsaur berkata, "Untuk hal itu ada dua pendapat: pertama, seperti ucapan mereka (buruannya tidak boleh dimakan). Kedua, bahwa orang Majusi adalah Ahlul Kitab, dan bahwa buruan mereka adalah boleh untuk dimakan."

Jika orang yang mabuk berburu atau menyembelih, maka buruannya dan sembelihannya itu tidak boleh dimakan. Sebab pemotongan hewan itu memerlukan niat, sedangkan orang yang mabuk tidak memiliki niat.

***Kelima belas*:** Para ahli nahwu berbeda pendapat tentang huruf مِنْ yang terdapat pada firman Allah *Ta'ala:* مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *"Dari apa yang ditangkapnya untukmu."*

Al Akhfasy berkata, "*Min* tersebut adalah *min za'idah,* seperti *min* yang terdapat dalam firman-Nya: كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ *'Makanlah dari buahnya*

(yang bermacam-macam itu).' (Qs. Al An'aam [6]: 141)"

Namun pendapat Al Akhfasy itu dianggap keliru oleh para ulama Bashrah. Mereka berkata, "Huruf *min* tidak bisa dijadikan sebagai *min zaa`idah* pada kalimat positif *(itsbat)*, akan tetapi pada kalimat negatif (nafi) dan pertanyaan *(istifhaam).* Huruf *min* yang terdapat pada firman Allah: مِن ثَمَرِهِۦ *'Dari buahnya (yang bermacam-macam itu),'* (Qs. Al An'aam [6]: 141), firman Allah: وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ *'Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu,'* (Qs Al Baqarah [2]: 271) dan firman Allah: يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ *'Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu,'* (Qs. Nuuh [71]: 4), adalah *min li at-tab'iidh* (min yang berarti sebagian)."

Al Akhfasy menjawab, "Allah berfirman: يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ *'Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu,'* (Qs. Ash-Shaff [61]: 12) tanpa huruf *min.* Firman Allah ini menunjukkan bahwa huruf *min* tersebut adalah *min zaa`idah* yang ada dalam kalimat positif *(iijab).*"

Dijawab, bahwa huruf *min* yang ada dalam ayat (4 surah Al Maa`idah ini) adalah *min li at-tab'iidh.* Sebab yang dihalalkan dari hewan buruan tersebut hanya dagingnya, tapi tidak kotoran dan darahnya.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Kotoran dan darah ini tidak dimaksud dan dikenal sebagai makanan, sehingga ia akan membuat keruh apa yang Allah firmankan. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dari firman Allah: مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *'Dari apa yang ditangkapnya untukmu,'* adalah, apa yang disisakan binatang pemburu untuk kalian. Ini jika berdasarkan pada pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa, jika seekor anjing memakan hewan buruan maka hal itu tidak masalah. Sebab adanya kemungkinan inilah para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memakan hewan buruan yang sebagiannya sudah dimakan hewan pemburu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas."

***Keenam belas*:** Ayat itu menunjukkan bahwa memelihara dan mendidik

anjing untuk berburu merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini telah ditetapkan dalam sunnah yang *shahih*. Bahkan Sunnah menambahkan boleh memelihara anjing untuk menjaga tanaman dan hewan ternak.

Pada masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing, hingga sahabat pernah membunuh anjing seorang wanita kecil yang datang mengikutinya dari daerah pedalaman.[194]

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

"*Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu atau (memelihara) ternak, maka pahalanya berkurang setiap hari dua qiiraath.*"[195]

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

'*Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, atau menjaga tanaman, maka berkuranglah pahalanya setiap hari satu qiiraath.*"[196]

Az-Zuhri berkata, "Ucapan Abu Hurairah itu dikemukakan kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Hurairah.

---

[194] HR. Muslim pada pembahasan tentang musaqat, bab: Perintah Membunuh Anjing dan Nasakhnya … (3/1200).

[195] Ibid (3/1201).

[196] Ibid (3/1203).

Ia adalah seorang petani'."

Dengan demikian, Sunnah telah menunjukkan atas apa yang telah kami kemukakan. Adapun mengenai berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing, di samping manfaat yang akan didapatkannya, boleh jadi hal itu karena anjing itu membuat takut kaum muslim dan mengganggu mereka dengan lolongannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian penyair Bashrah. Waktu itu mereka singgah di tempat Ammar, kemudian mereka mendengar anjingnya menggonggong. Maka Ziyad pun berkata,

"Kami singgah di tempat Ammar[197] *kemudian ia melepaskan anjing-anjingnya*

Kepada kami, sehingga kami pun diterkam di antara kedua rumahnya.

Aku berkata kepada sahabat-sahabatku, 'Pelan-pelanlah terhadap mereka!' Apakah hari ini atau hari kiamat yang lebih lama."

Atau karena anjing dapat menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah, atau –sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i— karena najisnya, atau karena melanggar larangan memelihara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, *wallahu a'lam*.

Rasulullah bersabda dalam salah satu riwayat: "*Dua Qiiraath,*" sementara dalam riwayat yang lain beliau bersabda: "*Satu qiiraath.*" Hal itu dimungkinkan karena salah satu jenis anjing tersebut lebih galak daripada jenis yang lainnya, seperti anjing yang berwarna hitam dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya dan beliau tidak mengecualikannya saat melarang membunuh anjing. Beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

---

[197] Bait ini milik Ziyad Al A'jam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Lisan Al Arab* (entri: *Syalaa)*. Namun riwayat yang tertera dalam *Al-Lisan* adalah: "*Kami mendatangi Amr ...*"

"Hindarilah (anjing) berwarna hitam yang memiliki dua bintik (putih di atas kedua matanya), karena sesungguhnya ia adalah syetan."[198] (HR. Muslim)

Ada kemungkinan perbedaan sabda beliau itu disebabkan oleh perbedaan tempat, sehingga orang yang memeliharanya di Madinah atau di Makkah, misalnya, akan berkurang pahalanya dua *qiraath.* Sedangkan di tempat lainnya berkurang satu *qiraath. Wallahu a'lam.*

Adapun binatang yang boleh dipelihara misalnya kuda dan kucing, maka orang yang memeliharanya tidak akan berkurang pahalanya. Binatang yang boleh dipelihara ini pun boleh dijual dan dibeli. Hingga Sahnun berkata, "Seseorang boleh melaksanakan ibadah haji dengan uang hasil penjualan binatang yang boleh dipelihara itu."

Menurut imam Malik, anjing penjaga ternak yang boleh dipelihara adalah anjing yang dilepaskan bersama ternak, bukan anjing yang menjaga ternak di dalam rumah dari pencuri. Sedangkan anjing penjaga tanaman yang dipelihara adalah anjing yang menjaga tanaman dari binatang liar baik pada malam maupun siang hari, bukan yang menjaganya dari pencuri.

Namun imam Malik pun membolehkan memelihara anjing untuk menjaga ternak, tanaman dan rumah yang ada di pedalaman dari kawanan pencuri.

***Ketujuh belas*:** Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengetahuan terhadap anjing lebih baik daripada yang tidak. Sebab jika anjing itu dididik, maka ia lebih baik daripada anjing-anjing lainnya. Manusia pun akan lebih baik daripada manusia lainnya jika dia mempunyai pengetahuan tentang anjing, apalagi jika ia mengamalkan apa yang diketahuinya itu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib

[198] HR. Muslim pada pembahasan tentang musaqat, bab: Perintah Membunuh Anjing dan Nasakhnya ... 3/1200.

Karramallahu Wajhah, dimana dia berkata, "Setiap sesuatu itu mempunyai nilai. Dan, nilai seseorang adalah apa yang membuatnya menjadi baik."

***Kedelapan belas*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ *"Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)."* Firman Allah ini merupakan perintah untuk membaca *basmalah.*

Menurut satu pendapat, *basmalah* dibaca ketika melepaskan (binatang pemburu) kepada hewan buruan. Kewajiban membaca *basmalah* ketika berburu dan menyembelih adalah sama. Penjelasan tentang hal ini akan dijelaskan dalam surah Al An'aam.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan membaca *basmalah* tersebut adalah ketika makan. Pendapat inilah yang lebih unggul. Sebab dalam *Shahih Muslim* dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salamah:

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

"*Wahai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu.*"[199]

Diriwayatkan dari hadits Hudzaifah: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

"*Sesungguhnya syetan benar-benar mempengaruhi makanan agar tidak dibacakan nama Allah padanya.*"[200]

Jika seseorang lupa membaca basmalah ketika mulai makan, maka hendaklah dia membacanya pada bagian akhirnya.

---

[199] HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman (3/1599).

[200] HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman, bab: Etika dan Hukum Makan dan Minum (3/1597).

An-Nasa`i meriwayatkan dari Umayyah bin Makhsyi –sahabat Rasulullah SAW—, bahwa beliau pernah melihat seseorang makan namun dia tidak membaca basmalah. Ketika orang itu berada di suapan terakhir, dia membaca: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ *"Dengan menyebut nama Allah pada bagian awal dan bagian akhirnya."* Beliau bersabda, *"Tidak henti-hentinya syetan makan bersamanya. Ketika dia menyebut nama Allah, maka syetan pun memuntahkan apa yang telah dimakannya."*[201]

Kesembilan belas: Firman Allah *Ta'ala:* وَاتَّقُوا اللَّهَ *"Dan, bertakwalah kepada Allah."* Firman Allah ini merupakan perintah agar bertakwa. Perintah ini bersifat global, dan hal terdekat yang dikandung oleh beberapa ayat itu adalah perintah-perintah tersebut.

Adapun mengenai cepatnya hisab Allah, itu disebabkan Allah mengetahui segala sesutu dan dapat menghitung jumlah segala sesuatu, sehingga Dia tidak memerlukan upaya menghitung sebagaimana yang dilakukan para pakar hitungan. Oleh karena itu Allah berfirman: وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ *"Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 47). Dengan demikian, Allah dapat melakukan hisab kepada semua makhluk secara sekaligus. Ada kemungkinan firman Allah itu merupakan ancaman pada hari kiamat. Dalam hal ini, seolah-olah Allah berfirman, *"Sesungguhnya hisab Allah terhadap kalian itu Maha cepat kedatangannya. Sebab hari kiamat itu sudah dekat."* Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan hisab adalah balasan. Dalam hal ini, seolah-olah Allah mengancam akan memberikan balasan yang cepat di alam dunia, jika mereka tidak bertakwa kepada Allah.

---

[201] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, bab: Membaca Basmalah ketika Makan (3/347 dan 348) dengan redaksi: *"Tidak henti-hentinya syetan makan bersamanya. Ketika dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka syetan pun memuntahkan apa yang ada dalam perutnya."* Namun saya tidak menemukan hadits tersebut dalam *Sunan An-Nasa`i.* Boleh jadi hadits tersebut tertera dalam *As-Sunan Al Kubra.*

Firman Allah:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka dihapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Dalam firman Allah ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ (*"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik."* Maksudnya, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,"* dan ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ *"Pada hari ini dihalalkan*

bagimu yang baik-baik." (Kata hari) diulangi guna memberikan penekanan. Maksudnya, dihalalkan bagi kalian apa yang baik-baik, yang kalian tanyakan. Sesungguhnya apa yang baik-baik telah dihalalkan bagi kaum muslim sebelum ayat ini. Jika demikian, maka firman Allah ini merupakan jawaban bagi pertanyaan mereka, ketika mereka bertanya: "Apa yang dihalalkan kepada kami?"

Menurut satu pendapat, Allah menyinggung hari (kejayaan) Muhammad dengan menyebutkan kata 'hari'. Hal ini sebagaimana dikatakan: *Haadzihi Ayyaamu Fulaanin* (Hari ini adalah hari [kejayaan] si fulan). Maksudnya, hari ini adalah hari kemenangan kalian dan tersebarnya Islam. Sesungguhnya Aku telah menyempurnakan agama kalian dan Menghalalkan yang baik-baik bagi kalian. Kata *ath-thayiibaat* telah dijelaskan pada ayat sebelum ini.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*.

Ath-tha'aam adalah nama untuk sesuatu yang bisa dimakan dan disembelih. Namun menurut mayoritas orang-orang yang mengetahui takwil, (yang dimaksud dengan) *ath-Tha'aam* di sini adalah khusus untuk sembelihan (mereka).

Adapun makanan mereka yang diharamkan bagi kita, ini tidak termasuk ke dalam keumuman ayat ini. Ibnu Abbas berkata, "Allah *Ta'ala* berfirman, وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ *'Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,'* yakni sembelihan orang-orang Yahudi dan Nashrani, meskipun orang-orang Nashrani itu mengucapkan demi nama Isa ketika menyembelih, dan orang-orang Yahudi mengucapkan demi nama Uzair. Itu lantaran mereka menyembelih berdasarkan agama."

Atha` berkata, "Makanlah sembelihan orang-orang Nashrani, meskipun mereka mengatakan: demi nama Isa. Sebab Allah *–Jalla wa Azza*— telah membolehkan (untuk memakan) sembelihan mereka, sementara apa yang

mereka katakan pun sudah diketahui."

Al Qasim bin Mukhaimarah berkata, "Makanlah sembelihannya (orang Nashrani), meskipun mereka mengatakan: demi nama Sarjis –nama gereja mereka."[202] Pendapat ini adalah pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah, Asy-Sya'bi, dan Makhul. Pendapat inipun diriwayatkan dari dua sahabat: dari Abu Ad-Darda` dan Ubdah bin Shamit.

Namun sekelompok orang berkata, "Jika engkau mendengar Ahlul Kitab menyebut selain nama Allah –*Azza wa Jalla*— (ketika menyembelih), maka janganlah engkau memakan (sembelihannya)." Pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok sahabat, yaitu Ali, Aisyah dan Ibnu Umar. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Thawus dan Al Hasan, dimana kedua orang ini berpegang pada firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan."* (Qs. Al An'aam [7]: 121)

Imam Malik berkata, "Aku menganggap itu makruh," namun Imam Malik tidak mengharamkannya.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Adalah suatu hal yang mengherankan bila Al Kiya Ath-Thabari[203] mengisahkan adanya kesepakatan dibolehkannya (memakan) sembelihan Ahlul Kitab. Setelah itu, dia berargumentasi atas kesepakatan itu dengan menyatakan bahwa menyebut nama Allah ketika melakukan penyembelihan bukanlah suatu perkara yang disyaratkan.

---

[202] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/66) dari Umair bin Al Aswad, bahwa dia bertanya kepada Abu Ad-Darda' tentang seekor kibasy (domba) yang disembelih untuk gereja bernama Jirjis. Mereka mempersembahkan kibasy itu untuk gereja tersebut. Apakah kita boleh memakannya? Abu Ad-Darda' menjawab, "Ya Allah, ampunilah. Sesungguhnya mereka adalah Ahlul kitab. Makanan mereka halal bagi kita dan makanan kita pun halal bagi mereka." Abu Ad-Darda' memerintahkan untuk memakannya.

[203] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/28).

Ath-Thabari berkata, 'Tidak diragukan lagi bahwa mereka (Ahlul Kitab) hanya akan menyebut Tuhan yang tidak disembah dengan sebenarnya pada hewan sembelihan itu, seperti Al Masih dan Uzair. Kalau pun mereka memang menyebut nama Tuhan yang sesungguhnya, maka penyebutan mereka itu tidak atas jalur ibadah, melainkan atas jalur yang lain. Sedangkan disyaratkannya menyebut nama Allah tidak atas jalur ibadah adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti, dan disebutkan atau tidak disebutkannya nama Allah oleh orang-orang yang kafir adalah sama. Sebab tidak tergambarkan adanya ibadah dari mereka. Pasalnya, orang-orang Nashrani pasti akan menyembelih atas nama Al Masih. Namun demikian, Allah tetap menghalalkan sembelihan mereka secara mutlak. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa menyebut nama Allah itu sama sekali tidak disyaratkan seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.' Nanti akan dijelaskan pendapat para ulama dalam hal ini pada surah Al An'aam, *insya Allah*."

Ketiga: Tidak ada silang pendapat di antara ulama bahwa sesuatu yang tidak perlu disembelih seperti makanan yang tidak memerlukan pengolahan, misalnya buah-buahan dan gandum, adalah boleh dimakan. Sebab kepemilikan seseorang terhadap sesuatu (seperti) ini tidak akan menimbulkan bahaya.

Adapun makanan yang mengalami pengolahan itu ada dua bagian:

1. Makanan yang mengalami pengolahan produksi namun tidak ada kaitannya dengan agama, misalnya terigu untuk membuat roti, cairan minyak goreng, dan yang lainnya. Jika makanan ini yang berasal dari orang dzimmi dihindari, itu hanya karena merasa jijik.
2. Sembelihan yang telah kami sebutkan, dimana hal ini memerlukan adanya (bimbingan) agama dan niat. Jika berdasarkan kepada qiyas, maka seharusnya sembelihan ahlul kitab itu tidak boleh dimakan. Hal ini sebagaimana engkau katakan bahwa mereka tidak melaksanakan shalat dan ibadah mereka pun tidak akan diterima.

Namun demikian, Allah memberikan keringanan bagi umat Islam terkait dengan sembelihan mereka. Dalam hal ini, nash Al Qur`an telah mengecualikan sembelihan mereka dari hukum yang ditetapkan qiyas. Hal ini sebagaimana yang telah kami kemukakan, yaitu perkataan Ibnu Abas di atas. *Wallahu a'lam.*

Keempat: Para ulama juga berbeda tentang binatang yang disembelih oleh Ahlul Kitab: apakah penyembelihan ini dapat memiliki pengaruh (dalam menghalalkan bagi kita) apa yang diharamkan kepada mereka atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyembelihan (yang mereka lakukan itu) dapat memiliki pengaruh (dalam menghalalkan bagi kita) setiap sembelihan, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan kepada mereka. Sebab binatang itu telah disembelih.

Namun sekelompok Ahlul Ilmi berpendapat bahwa penyembelihan hanya dapat menghalalkan (bagi kita) apa yang dihalalkan kepada mereka. Sebab penyembelihan tidak dapat memiliki pengaruh (dalam menghalalkan bagi kita) sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka.

Oleh karena itulah kelompok ini melarang *thariif*[204] dan lemak sembelihan Ahlul Kitab. Menurut kelompok ini, lafazh *ath-tha'aam* itu pengertiannya terbatas, sedangkan menurut kelompok yang pertama pengertiannya umum sehingga dapat mencakup semua yang dapat dimakan. Silang pendapat ini terdapat dalam madzhab Maliki.

---

[204] *Thariif* bukanlah bahasa Arab, melainkan bahasa Ibrani. Dalam kitab fikih pemuka madzhab Maliki dinyatakan: *Thariif* adalah ditemukannya seekor hewan sembelihan dalam keadaan paru-parunya telah rusak. Sembelihan ini diharamkan kepada mereka (orang-orang Yahudi). Sebab rusak dan melekatnya paru-paru hewan ini dengan punggungnya, merupakan pertanda bahwa binatang ini tidak dapat bertahan hidup karena penyakit ini. Oleh karena itulah menurut mereka (madzhab Maliki), penyembelihan (yang dilakukan terhadap hewan ini), tidak dapat berfungsi (untuk menghalalkan bagi makanan yang telah diharamkan kepada mereka [orang-orang Yahudi]).

Abu Umar berkata, "Imam Malik memakruhkan lemak (hewan yang disembelih oleh) orang Yahudi, dan memakan unta yang mereka sembelih. Sedangkan mayoritas Ahlul Ilmi tidak menilai adanya larangan dalam hal itu." Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al An'aam, *insya Allah*. Imam Malik sendiri menganggap makruh mengkonsumsi hewan sembelihan mereka jika masih ada hewan yang disembelih seorang muslim. Bahkan diapun memakruhkan mereka memiliki pasar sebagai tempat bagi mereka untuk menjual apa yang mereka sembelih. Ini merupakan sikap memelihara kesucian diri darinya.

Kelima: Adapun sembelihan orang-orang Majusi, para ulama sepakat —kecuali yang menyimpang dari kalangan mereka— bahwa sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan tidak boleh pula menikah dengan mereka. Sebab menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, mereka bukanlah Ahlul Kitab.

Namun demikian, tidak masalah memakan hewan ternak orang-orang yang tidak mempunyai kitab, seperti orang-orang musyrik dan para penyembah berhala, selama itu bukanlah sembelihan mereka, atau tidak memerlukan penyembelihan, kecuali keju, dan *infahah*[205] bangkai.

Jika ayah seorang anak beragama Majusi, sedangkan ibunya seorang wanita Ahlul Kitab, maka menurut Imam Malik hukum anak ini adalah hukum ayahnya. Sedangkan menurut yang lainnya, sembelihan seorang anak tidak boleh dimakan jika salah satu orangtuanya merupakan orang yang sembelihannya tidak boleh dimakan.

Keenam: Adapun sembelihan Nashrani Bani Taghlib dan sembelihan

---

[205] Adalah sesuatu yang keluar dari perutnya yang berwarna kuning, yang disaring oleh bulu-bulunya yang basah, yang diletakan di susu hingga mengeras seperti keju. Lih. *Al-Lisan*, hal. 4494.

semua orang yang termasuk Yahudi dan Nashrani, Ali melarang memakan sembelihan Bani Taghlib. Sebab mereka adalah bangsa Arab. Ali berkata, "Mereka itu tidak berpegang kepada sesuatu pun dalam agama Nashrani, kecuali mengkonsumsi khamernya saja."[206] Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Jika berdasarkan kepada hal itu, sesungguhnya Ali tidak melarang untuk mengkonsumsi sembelihan orang-orang Nashrani yang patuh.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sembelihan semua orang Nashrani adalah halal, apakah dia berasal dari Bani Taghlib atau yang lainnya. Demikian pula dengan sembelihan orang-orang Yahudi. Ibnu Abbas berargumentasi (atas hal itu) dengan firman Allah *Ta'ala*: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)[207]

Ketujuh: Tidak ada larangan untuk makan, minum, dan memasak dengan menggunakan bejana orang-orang kafir, selama bejana itu bukanlah emas, perak, atau kulit babi. Namun bejana itu harus dicuci dan digunakan untuk merebus air (terlebih dahulu). Sebab mereka tidak menghindari najis dan mereka pun memakan bangkai. Apabila mereka memasak menggunakan periuk, maka periuk ini akan menjadi najis. Bahkan najis itu menjalar pada bagian-bagian periuk yang terbuat dari tembikar. Jika mereka kemudian memasak dengan menggunakan periuk yang terbuat dari tembikar itu, ada kemungkinan untuk kedua kalinya bagian yang ternajisi itu akan bercampur

---

[206] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/65), dari jalur Ubaidah dari Ali.

[207] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/654) dari Ikrimah. Dia berkata, "Ibnu Abbas ditanya tentang sembelihan Nashrani Bani Taghlib. Ibnu Abbas kemudian membaca ayat ini: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ... وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu) .... Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* (Qs Al Maa`idah [5]: 51)

dengan sesuatu yang dimasak di dalam periuk. Oleh karena itulah sifat wara' menghendaki agar tidak memasak dengan periuk itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika bejana-bejana itu terbuat dari tembaga atau besi, maka bejana-bejana itu harus dicuci. Tapi jika ia terbuat dari tembikar, maka ia harus digunakan untuk merebus air kemudian dicuci." Ini jika diperlukan. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Imam Malik.

Adapun bejana yang tidak mereka gunakan untuk memasak, tidak ada larangan untuk memakainya tanpa dicuci terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Umar, bahwa dia berwudhu di rumah seorang Nashrani dengan menggunakan *huqq* Nashraniyyah.[208] Hadits ini *shahih*. Hadits ini akan dikemukakan secara lengkap dalam surah Al Furqaan, *insya Allah*.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah Al Khusyanni, dia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW kemudian aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada di tanah Ahlul Kitab dimana kami makan dengan menggunakan bejana mereka, dan di tanah berburu dimana hewan buruan itu diburu dengan panahku, anjingku yang sudah diajari (untuk berburu), dan anjingku yang belum diajari (untuk berburu). Maka beritahukanlah kepada kami tentang apa yang halal dari (semua) itu?'

Beliau menjawab, 'Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa kalian pernah berada di tanah kaum Ahlul Kitab, dimana kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, jika kalian menemukan (bejana yang lain) selain bejana mereka, maka janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka. Tapi jika kalian tidak menemukan (bejana yang lain), maka basuhlah bejana (mereka) itu, kemudian makanlah dengan menggunakan bejana itu'."[209]

---

[208] *Huqq* adalah bejana yang terbuat dari kayu. HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/32).

[209] HR. Muslim pada pembahasan berburu, bab: Berburu dengan Menggunakan Anjing yang Sudah Dididik untuk Berburu (3/1532).

Setelah itu Abu Tsa'labah menyebutkan hadits ini (secara lengkap).

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala:* وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ *"Dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka."* Firman Allah ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Ahlul Kitab dikhithabi dengan detil-detil syari'at kita. Maksudnya, jika mereka membeli daging dari kita maka daging itu halal bagi mereka, dan uang yang diambil dari mereka pun halal bagi kita.

Kesembilan: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."* Al Hamdulillah, makna penggalan ayat ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah dan An-Nisaa`.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab."* Maksudnya Ahlul Kitab yang telah mengikat perjanjian (dengan kaum muslim) dan bukan mereka yang berada di zona perang, sehingga firman Allah ini menjadi khusus.[210]

Selain Ibnu Abbas berkata, "Boleh menikahi wanita dzimmi dan kafir harbi berdasarkan keumuman ayat ini."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "(Yang dimaksud dari firman Allah): ٱلْمُحْصَنَٰتُ adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya lagi berakal."

Asy-Sya'bi berkata, "*Al Muhshaanaat* adalah wanita-wanita yang menjaga kemaluannya sehingga tidak melakukan perzinaan, dan mandi dari

---

[210] Athar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/69), Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/359). Ath-Thabari dan Ibnu Athiyah meriwayatkan pengertian atsar ini dari Ibnu Abbas.

hadats jinabah."[211]

Asy-Sya'bi membaca firman Allah tersebut dengan: *wa al muhshinaat* –yakni dengan kasrah huruf *shaad.* Qira`ah ini pula yang digunakan oleh Al Kisa'i.

Mujahid berkata, "*Al muhshanaat* adalah wanita-wanita merdeka."[212]

Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak halal menikahi budak perempuan Ahlul Kitab, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), pendapat inilah yang dianut oleh para ulama terkemuka.

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam)."*

Menurut satu pendapat, ketika Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,"* maka wanita-wanita Ahlul Kitab berkata, "Seandainya Allah tidak meridhai agama kami, niscaya kalian tidak akan diperbolehkan untuk menikahi kami." Maka turunlah (ayat ini): وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam),"* maksudnya (kafir terhadap) apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad.

Abu Al Haitsam berkata, "Huruf *ba`* (yang terdapat pada firman Allah: بِٱلْإِيمَٰنِ adalah *shillah,* yakni *waman yakfur al iimaana* (barangsiapa yang mengingkari keimanan), maksudnya mengingkari keimanan, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ, *'maka dihapuslah amalannya'.*"

---

[211] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/68) dari Asy-Sya'bi. Demikian pula dengan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/39) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/432).

[212] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/68), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/38), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/359).

Ibnu As-Sumaiqa membaca firman Allah tersebut dengan: *faqad habatha*[213] –yakni dengan *fathah* huruf *ba'*.

Al Hasan bin Al Fadhl berkata, "Jika riwayat ini sah, maka makna firman Allah tersebut adalah: (barangsiapa yang kafir) terhadap Pemilik Keimanan."

Namun Syaikh Abu Al Hasan Al Asy'ari berkata, "Allah tidak boleh disebut *iiman*. Hal ini berseberangan dengan kelompok Al Hasywiyyah dan As-Saalimiyyah (yang membolehkannya). Sebab *iiman* adalah *mashdar* dari *Aamana Yu`minu Iimaanan,* dan *isim fa'il*-nya adalah *mu`minun.* Iman adalah percaya, dan percaya itu hanyalah sebuah ucapan, sedangkan Allah tidak boleh hanya menjadi sebuah ucapan."

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

[213] Qira`ah Ibnu As-Sumaiqa' ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/433).

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Dalam firman Allah dibahas tiga puluh dua masalah:

Pertama: Al Qusyairi dan Ibnu Athiyah menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang kisah Aisyah yang kehilangan kalung dalam perang Al Muraisi'.[214] Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wudhu.

Ibnu Athiyah berkata,[215] "Namun karena wudhu sudah ditetapkan dan diamalkan di kalangan mereka (para sahabat), maka seolah-olah ayat ini tidak memberikan tambahan apapun kepada mereka kecuali tilawahnya saja. Namun demikian, ayat ini memberi manfaat dan keringanan kepada mereka dalam hal tayamum. Kami telah menyebutkan pada salah satu ayat dalam surah An-Nisaa` hal yang berseberangan dengan ini, *wallahu a'lam*."

---

[214] *Al Muraisi'* —menurut sebagian ulama adalah *Al Muraisigh*— adalah nama sungai di wilayah hulu sampai pesisir. Ketika Rasulullah SAW mendapat berita bahwa Harits bin Abi Dhirar Al Khuza'i telah mengumpulkan orang-orang, maka pada tahun lima Hijriyah –menurut Abu Ishak pada tahun enam Hijriyah— beliau berangkat untuk memerangi Bani Mushthaliq, sempalan dari Khuza'ah. Beliau kemudian menemukan mereka di sungai yang disebut Al Muraisi'. Beliau kemudian memerangi mereka dan berhasil menawan mereka. Di antara orang-orang yang ditawan tersebut terdapat Juwairiyyah binti Harits, perempuan yang kemudian menjadi istri Nabi SAW. Pada pertempuran ini terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa bohong (*Hadits Al Ifki)*. Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi (5/139) dan *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (3/182).

[215] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/80).

Apa yang terkandung dalam ayat ini adalah termasuk ke dalam hal-hal yang diperintahkan, yaitu agar memenuhi akad dan hukum syara', juga termasuk ke dalam hal yang telah disebutkan yaitu penyempurnaan nikmat. Sebab pemberian keringanan (yang terkandung dalam ayat) ini termasuk ke dalam kategori penyempurnaan nikmat.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dikehendaki dari firman Allah: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat."* Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Sekelompok ulama mengatakan bahwa lafazh (firman Allah) ini adalah lafazh yang umum untuk setiap pengerjaan shalat, apakah orang yang akan mengerjakan shalat itu suci atau berhadats. Dia dianjurkan untuk berwudhu apabila hendak mengerjakan shalat. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh Ali, dan dia membaca ayat ini. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya.[216] Ad-Darimi juga meriwayatkan hadits seperti ini dari Ikrimah.

Ibnu Sirin berkata, "Para khalifah selalu berwudhu untuk setiap shalat (yang akan mereka kerjakan)."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka ayat ini adalah ayat *muhkamah* dan bukan ayat yang di-*nasakh*."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa khithab dalam ayat ini khusus untuk Nabi SAW. Abdullah bin Hanzhalah bin Abi Amir Al Ghasil[217] berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW diperintahkan untuk berwudhu pada setiap akan melaksanakan shalat, sehingga hal itu menyulitkan beliau. Beliau kemudian

---

[216] HR. Ad-Darimi pada pembahasan shalat, bab: Firman Allah: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu,"* (1/168).

[217] Hanzhalah bin Abi Amr dilaqabi (dijuluki) *Al Ghasil* (yang dimandikan) karena dia berangkat berperang dalam keadaan junub saat dia mendengar seruan, kemudian dia terbunuh secara syahid, sehingga dia pun dimandikan oleh para malaikat. Lih. *Al Ishabah* (1/361).

diperintahkan untuk bersiwak dan perintah berwudhu itu pun dihilangkan dari beliau, kecuali bila berhadats."[218]

Alqamah bin Al Faghwa mengatakan dari ayahnya yang termasuk sahabat dan penunjuk jalan Rasulullah menuju Tabuk: "Ayat ini diturunkan sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi Rasulullah SAW. Sebab tidaklah beliau mengerjakan suatu pekerjaan kecuali beliau memiliki wudhu, dan tidak pula beliau berbicara dengan seseorang, menjawab salam, atau yang lainnya (kecuali beliau memiliki) wudhu). Allah kemudian memberitahukan kepada beliau dengan ayat ini, bahwa wudhu itu hanya ketika akan melaksanakan shalat saja, bukan untuk semua pekerjaan."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah wudhu untuk semua shalat (yang akan dilaksanakan) guna mencari keutamaan. Mereka menafsirkan perintah dalam ayat ini sebagai perintah sunah (bukan wajib). Mayoritas para sahabat —antara lain Ibnu Umar— senantiasa berwudhu saat akan melaksanakan setiap shalatnya guna mencari keutamaan. Rasulullah SAW juga melakukan hal itu sampai beliau menyatukan shalat lima waktu dengan satu kali wudhu pada hari penaklukan kota Makkah. Tujuan dari perbuatan beliau ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada umatnya (bahwa melakukan shalat lima waktu dengan satu kali wudhu itu diperbolehkan).

Menurut saya (Al Qurthubi), "Zhahir pendapat ini menunjukkan bahwa hukum berwudhu untuk setiap shalat yang akan dilaksanakan –sebelum turunnya ayat yang menasakh— adalah sunah dan bukan wajib, padahal tidaklah demikian. Sebab jika sebuah perintah muncul, maka perintah ini menunjukkan hukum wajib, apalagi bagi para sahabat, sebagaimana yang dapat diketahui dari perjalanan hidup mereka."

Yang lain berkata, "Sesungguhnya yang diwajibkan adalah melakukan wudhu pada setiap kali akan melaksanakan shalat, kemudian hal ini dinasakh

[218] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/72).

pada saat penaklukan kota Makkah."

Pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru. Hal ini berdasarkan hadits Anas, dia berkata, "Nabi SAW berwudhu untuk setiap shalat(nya), sedangkan umatnya berbeda dari hal itu." Hal ini akan dijelaskan nanti. Juga berdasarkan hadits Suwaid bin An-Nu'man, bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Ashar dan Maghrib di Ash-Shahba[219] dengan satu kali wudhu. Peristiwa itu terjadi saat perang Khaibar tahun enam Hijriyah. Menurut satu pendapat, tahun tujuh Hijriyah. Sedangkan penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun delapan Hijriyyah. Hadits ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh imam Malik dalam *Al Muwaththa*`-nya. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.[220] Dengan demikian, dapat diketahui dengan kedua hadits ini bahwa kewajiban berwudhu pada setiap kali akan melaksanakan shalat itu tidak ada sebelum penaklukan kota Makkah.

Jika dikatakan: Muslim meriwayatkan dari Buraidah bin Al Hushaib[221] bahwa Rasulullah SAW selalu berwudhu untuk setiap shalatnya. Namun pada hari penaklukan kota Makkah beliau melaksanakan beberapa shalat dengan satu kali wudhu, dan beliau pun mengusap kedua *khuff*-nya. Umar lalu berkata, "Sesungguhnya hari ini engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan?" Beliau bersabda, "*Aku melakukannya dengan sengaja,*

---

[219] *Ash-Shahba* adalah nama sebuah tempat. Jarak antara tempat ini dan Khaibar adalah satu hari. Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi (3/495).

[220] HR. Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: Orang yang Berkumur dari Tepung dan Tidak Berwudhu (1/50), dan Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Boleh Melaksanakan Semua Shalat dengan Satu Kali Wudhu (2/232), dan Malik pada pembahasan Thaharah, bab: Tidak Berwudhu Setelah Memakan Makanan yang Dimasak dengan Api (1/26).

[221] Buraidah bin Al Hushaib bin Al Hart: Ibnu As-Sakan berkata, "Dia masuk Islam ketika Nabi SAW singgah di Ghamim ketika melakukan hijrah dan menetap di tempatnya. Setelah perang Badr dan Uhud berlalu, barulah dia menemui beliau." Menurut satu pendapat, dia masuk Islam setelah Nabi SAW kembali dari perang Badar. Dia menetap di Bashrah ketika berhasil ditaklukan. Dalam *Shahih Al Bukhari* dan Muslim dinyatakan bahwa Buraidah bin Al Hushaib berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak enam belas peperangan. Ibnu Sa'd berkata, "Dia meninggal dunia tahun enam puluh tiga Hijriyah." Lih. *Al Ishabah* (1/146).

wahai Umar."[222]

(Jika ditanya) mengapa Umar mengajukan pertanyaan itu kepada beliau? Maka dijawab, Umar mengajukan pertanyaan itu kepada beliau karena beliau menyalahi kebiasaan beliau sejak melaksanakan shalat di khaibar, *wallahu a'lam.*

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi SAW selalu berwudhu untuk setiap shalatnya, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Humaid berkata, "Aku berkata kepada Anas, 'Bagaimana dengan yang kalian lakukan?' Anas menjawab, 'Kami melakukan satu kali wudhu saja'."[223] At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *shahih.*"

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الْوُضُوْءُ عَلَى الْوُضُوْءِ نُوْرٌ

"*Wudhu dalam keadaan mempunyai wudhu adalah cahaya.*"[224]

Oleh karena itu beliau senantiasa memperbarui wudhunya untuk setiap shalat (yang akan dikerjakannya). Suatu ketika seorang lelaki pernah mengucapkan salam kepada beliau, saat beliau sedang buang air kecil. Beliau tidak menjawab salam lelaki itu hingga beliau bertayamum, lalu menjawab salam(nya). Beliau bersabda, "*Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.*"[225] HR. Ad-Daraquthni.

As-Suddi dan Zaid bin Aslam berkata, "Makna ayat: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ '*Apabila kamu hendak mengerjakan shalat,*' adalah

---

[222] HR. Muslim pada pembahasan Thaharah bab: Boleh Melaksanakan Semua Shalat dengan Satu Kali Wudhu (1/232).

[223] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang masalah-masalah thaharah, bab: Hadits tentang Wudhu untuk Semua Shalat (1/86 no. 58). At-Tirmidzi berkata tentang hadits itu, "Hadits Anas adalah hadits *hasan gharib* dari jalur ini."

[224] Hadits ini dicantumkan oleh Asy-Syaukani dalam *Al Fawa'id Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah* halaman 11. Asy-Syaukani berkata, "Al Iraqi berkata dalam *Takhrij Al Ihya'*, 'Saya belum mengetahuinya.'"

[225] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/121, 123, 177 dan 197).

(apabila kamu hendak mengerjakan shalat) dari berbaring, yakni tidur."[226]

Yang dimaksud dari penakwilan ini adalah membuat hadats menjadi umum dengan cara disebutkan. Apalagi untuk tidur yang masih diperselisihkan: apakah ia merupakan hadats dengan sendirinya atau bukan?

Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka dalam ayat ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri dari tidur untuk mengerjakan shalat, atau salah seorang di antara kalian datang dari WC, atau kalian menyentuh perempuan, yakni 'saling bersentuhan' dalam pengertian yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), maka basuhlah (wajahmu ....).* Dengan demikian, hadats kecil itu berada di bawah hukum-hukum yang diperuntukan bagi orang yang mempunyai hadats. Setelah itu, Allah berfirman, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Ini adalah hukum untuk jenis hadats yang lain, (yakni hadats besar). Selanjutnya Allah berfirman untuk kedua jenis hadats tersebut:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)." Penakwilan ini dikemukakan oleh Muhammad bin Maslamah dari kalangan sahabat Maliki, dan juga yang lainnya.

Mayoritas Ahlul Ilmi berkata, "Makna ayat tersebut adalah, jika kalian hendak mengerjakan shalat dalam keadaan berhadats." Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka di dalam ayat ini tidak ada kata yang didahulukan dan diakhirkan. Akan tetapi, susunan yang ada dalam ayat ini merupakan hukum yang diperuntukan bagi *orang yang menemukan air*. Hal ini berlaku

---

[226] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/72).

sampai firman Allah: فَٱطَّهَّرُوا *"Maka mandilah."*

Adapun 'saling bersentuhan' dalam pengertian yang kecil (bukan melakukan hubungan badan), hal ini termasuk berhadats yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tersebut.

Selanjutnya Allah menyebutkan: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Ini adalah hukum bagi orang yang tidak menemukan air untuk bersuci dari kedua jenis hadats tersebut. *Mulamasah* di sini adalah melakukan hubungan badan. Orang junub yang tidak menemukan air harus disebutkan sebagaimana orang junub yang menemukan air disebutkan. Ini adalah penakwilan Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Penakwilan ini pula yang dikemukakan oleh para sahabat seperti Sa'd bin Abi Waqash, Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari dan yang lainnya.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Kedua penakwilan tersebut merupakan penakwilan terbaik yang dikemukakan untuk ayat ini, *wallahu a'lam*."

Makna firman Allah: إِذَا قُمْتُمْ adalah jika kalian hendak, seperti firman Allah: فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ *"Apabila kamu membaca Al Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan,"* (Qs. An-Nahl [16]: 98), yakni jika kamu hendak (membaca Al Qur`an). Sebab wudhu saat mengerjakaan shalat adalah suatu perkara yang tidak mungkin.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ *"Maka basuhlah mukamu."* Allah menyebutkan empat anggota tubuh:

(1) wajah; yang diwajibkan untuknya adalah membasuh(nya).

(2) kedua tangan, yang diwajibkan untuk keduanya adalah membasuh (keduanya).

(3) kepala; yang diwajibkan untuknya adalah menyapu(nya). Hal ini sesuai dengan kesepakatan (ijma).

(4) kedua kaki; terjadi silang pendapat tentang apa yang diwajibkan untuk keduanya. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Allah tidak menyebutkan anggota tubuh yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa (membasuh) anggota tubuh yang lainnya adalah etika dan sunah, *wallahu a'lam*.

Saat membasuh wajah, air harus dipindahkan ke wajah, dan tangan pun harus diusapkan kepadanya. Inilah hakikat membasuh menurut madzhab kami (Maliki). Kami telah menjelaskan hal ini dalam surah An-Nisaa`.

Namun selain madzhab kami berkata, "Orang yang membasuh wajahnya itu hanya diwajibkan untuk mengalirkan air (ke wajahnya), dan dia tidak diwajibkan untuk menggosok (wajahnya) dengan tangannya." Tidak diragukan lagi bahwa jika seseorang menyelam ke dalam air dan mencelupkan wajahnya atau tangannya ke dalam air, tapi dia tidak menggosoknya, maka dikatakan bahwa dia telah membasuh wajahnya atau tangannya itu. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan standar untuk hal itu (membasuh) selain dilakukannya apa yang disebut dengan membasuh. Apabila apa yang disebut dengan membasuh itu telah dilakukan, maka hal itu sudah dianggap cukup.

Menurut bahasa, kata *al wajh* (wajah) diambil dari kata *Al Muwaajahah* (saling berhadapan). Wajah adalah anggota tubuh yang mencakup beberapa anggota tubuh yang lain. Wajah juga memiliki panjang dan lebar. Panjang wajah adalah mulai dari bagian atas kening sampai ujung jenggot. Sedangkan lebarnya mulai dari telinga yang satu sampai telinga yang lain. Ini bagi orang yang tidak berjenggot. Adapun bagi orang yang berjenggot, jika dagunya dipenuhi dengan jenggot, maka ada dua hal, apakah jenggot itu tipis atau tebal. Jika jenggot itu tipis sehingga warna kulitnya terlihat, maka air diharuskan menembus sampai ke kulit. Tapi jika jenggot itu tebal, maka yang diwajibkan adalah membasuhnya, seperti rambut kepalanya.

Adapun mengenai bulu yang melewati dagu dan jenggot yang terurai panjang, Sahnun mengutip dari Ibnu Al Qasim: "Aku (Ibnu Al Qasim) mendengar Imam Malik ditanya: 'Pernahkah engkau mendengar sebagian Ahlul Ilmi (ulama) mengatakan bahwa jenggot merupakan bagian dari wajah,

sehingga air harus diusapkan ke sana?' Imam Malik menjawab, 'Ya, namun menyela-nyelanya saat berwudhu tidak diwajibkan kepada manusia.' Imam Malik mencela orang yang melakukan hal itu.

Ibnu Al Qasim juga menyebutkan dari Imam Malik, dia berkata, "Orang yang berwudhu harus menggerakkan bagian luar jenggotnya, tanpa harus memasukan tangannya ke dalam jenggotnya." Imam Malik berkata, "Jenggot itu seperti jari-jemari kedua kaki."

Ibnu Abdil Hakam berkata, "Menyela-nyela jenggot adalah hal yang wajib saat berwudhu dan mandi."

Abu Umar berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menyela-nyela jenggotnya saat berwudhu dari segenap arah dengan pelan."

Ibnu Khuwaizimandad menyebutkan, para fukaha sepakat bahwa menyela-nyela jenggot bukanlah suatu hal yang wajib saat berwudhu, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, yaitu ucapannya: "Mengapa seseorang harus membasuh jenggotnya sebelum jenggotnya itu tumbuh. Tapi setelah jenggotnya tumbuh, dia tidak lagi harus membasuhnya.[227] Mengapa orang yang tidak berjenggot harus membasuh jenggotnya, sementara orang yang berjenggot tidak harus membasuh jenggotnya."

Ath-Thahawi berkata, "Dalam tayamum diwajibkan untuk mengusap kulit sebelum tumbuhnya bulu di wajah. Setelah bulu tumbuh, kewajiban untuk mengusap kulit itu telah gugur menurut semua pihak (para ulama berbagai madzhab). Demikian pula dengan wudhu."

Abu Umar berkata, "Barang siapa yang menetapkan membasuh seluruh jenggot sebagai hal yang wajib, maka ia telah menetapkan jenggot sebagai wajah. Sebab kata *Al Wajh* (wajah) itu diambil dari kata *Al Muwaajahah* (saling berhadapan). Sementara Allah telah memerintahkan untuk membasuh wajah secara mutlak, dimana hal ini tidak dikhususkan kepada orang yang

---

[227] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/77) dari Sa'id bin Jubair.

berjenggot, bukan untuk yang tidak berjenggot. Oleh karena itulah wajib membasuh jenggot berdasarkan zhahir Al Qur'an. Sebab jenggot merupakan pengganti dari kulit."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi.[228] Ibnu Al Arabi berkata, 'Pendapat inilah yang aku kemukakan, sebab diriwayatkan bahwa Nabi SAW membasuh jenggotnya.' Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dengan demikian, beliau telah menjelaskan sesuatu yang masih mungkin dengan perbuatan(nya)."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ishak bahwa orang yang sengaja tidak menyela-nyela jenggotnya harus mengulangi wudhunya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW selalu menyela-nyela jenggotnya.[229]

Abu Umar berkata, "Orang-orang yang tidak mewajibkan untuk membasuh jenggot yang terurai berpendapat bahwa bagian tubuh asal yang diperintahkan untuk dibasuh adalah kulit. Oleh karena itulah apa yang muncul di atas permukaan kulit wajib dibasuh. Sedangkan jenggot yang terurai, di bagian bawahnya tidak terdapat bagian tubuh yang wajib dibasuh. Oleh karena itulah membasuh jenggot sebagai pengganti dari membasuh kulit."

Para ulama juga berbeda pendapat tentang membasuh bagian wajah yang terletak di belakang pipi sampai ke telinga.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Imam Malik, dia berkata, "Sesuatu yang ada di belakang pelipis, (tepatnya) yang (berada) di belakang jambang sampai ke dagu, adalah tidak termasuk wajah."

Abu Umar berkata, "Saya tidak pernah mengetahui seorang fukaha pun dari fukaha berbagai wilayah, yang mengemukakan pendapat seperti yang diriwayatkan Ibnu Wahb dari Imam Malik."

---

[228] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/562 dan 563).

[229] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang masalah-masalah Thaharah bab: Hadits tentang Menyela-nyela jenggot 1/46. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh yang lain.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "(Bagian) putih di antara pelipis dan telinga adalah termasuk wajah. Membasuhnya adalah suatu perkara yang wajib." Pendapat yang senada dengan Abu Hanifah pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Menurut satu pendapat, putih tersebut disunahkan untuk dibasuh. Ibnu Al Arabi[230] berkata, "Menurut saya, pendapat yang benar adalah, bahwa putih tersebut tidak wajib dibasuh kecuali bagi orang yang tidak berjenggot, tidak untuk orang yang berjambang."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi Abdul Wahhab. Sebab terjadinya silang pendapat tersebut adalah, apakah putih tersebut termasuk ke dalam bagian yang nampak saat saling berhadapan atau tidak? *Wallahu a'lam.* Karena adanya kemungkinan ini, maka mereka pun berpendapat tentang apakah perintah wajah itu mencakup bagian dalam hidung dan mulut atau tidak?

Imam Ahmad bin Hanbal, Ishak dan yang lainnya berpendapat untuk mewajibkan hal itu saat wudhu dan mandi. Namun demikian, Imam Ahmad berkata, 'Orang yang tidak menghirup air ke hidung saat berwudhu harus mengulangi wudhunya, tapi orang yang tidak berkumur tidak wajib mengulangi wudhunya.'

Sedangkan mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa membasuh bagian dalam hidung dan mulut adalah dua hal yang disunahkan saat wudhu dan mandi. Sebab perintah untuk membasuh wajah tersebut hanya mencakup bagian luar saja, tidak bagian dalamnya. Sebab orang Arab hanya menyebutkan wajah pada bagian yang nampak saat saling berhadapan. Selain itu, Allah pun tidak menyebutkan bagian dalam hidung dan mulut dalam kitab-Nya. Membasuh bagian dalam hidung dan mulut pun tidak diwajibkan oleh kaum muslim. Semua pihak pun tidak menyepakati hal itu. Sedangkan suatu perkara

---

[230] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/563). Redaksi yang digunakan Ibnu Al Arabi adalah: "Menurut saya, pendapat yang *shahih* adalah, putih tersebut tidak wajib dibasuh, baik oleh orang yang tidak berjenggot maupun orang yang berjenggot."

yang diwajibkan itu tidak dapat ditetapkan kecuali dari jalur ini. Hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa`."

Adapun kedua mata, semua orang sepakat bahwa bagian dalam mata tidak wajib dibasuh, kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia meneteskan air ke dalam matanya. Kewajiban membasuh bagian dalam kedua mata ini gugur karena hal ini menyakiti dan dapat menimbulkan luka.

Ibnu Al Arabi[231] berkata, "Oleh karena itulah Abdullah bin Umar membasuh kedua matanya ketika dia menjadi buta. Sebab dia tidak akan merasa sakit karena hal itu."

Apabila hal itu telah ditetapkan sebagai hukum yang diperuntukan bagi wajah, maka wajiblah membasuh sebagian kepala bersama wajah, namun dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Hal ini sebagaimana wajib —jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa menyapu seluruh bagian kepala adalah suatu hal yang diwajibkan— menyapu sebagian wajah, berbarengan dengan menyapu kepala, namun dalam hal inipun tidak ada batasan tertentu. Kewajiban ini berdasarkan kepada salah satu prinsip dalam ushul fiqh, yaitu: sesuatu yang bisa membuat perkara yang diwajibkan tidak sempurna kecuali dengannya, maka (sesuatu itu pun) merupakan hal yang diwajibkan seperti perkara yang diwajibkan itu. *Wallahu a'lam.*

***Keempat*:** Mayoritas ulama berpendapat bahwa wudhu itu harus disertai niat. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"*Sesunggguhnya (sahnya) amal perbuatan itu bergantung kepada niat.*"[232]

---

[231] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/85).

[232] Takhrij hadits ini telah dijelaskan di muka. Lihat komentar Imam Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/20).

Imam Al Bukhari berkata, "Keimanan, wudhu, shalat, zakat, haji, puasa, dan berbagai hukum (lainnya) termasuk ke dalam hal itu (Maksudnya, hal yang memerlukan niat)." Allah *Ta'ala* berfirman, قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ *"Katakanlah: 'Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing'."* (Qs. Al Israa` [17]: 84). Maksudnya, (berbuat) sesuai dengan niatnya. Nabi SAW bersabda,

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

"*Akan tetapi jihad dan niat.*"[233]

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berkata, "Niat itu tidak diperlukan." Pendapat ini pun merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi. Mereka berkata, "Niat hanya diwajibkan pada hal-hal fardhu yang dzatnya memang menjadi tujuan, bukan sebagai sebab bagi sahnya sesuatu yang lain. Adapun sesuatu yang menjadi syarat bagi sahnya pelaksanaan sesuatu yang lain, maka niat tidak diwajibkan pada sesuatu tersebut sema-mata karena adanya perintah, kecuali dengan petunjuk yang menyertainya. Dalam hal ini thaharah (wudhu) hanyalah sebuah syarat (baca: syarat sah shalat). Sebab orang-orang yang tidak diwajibkan shalat itu tidak diwajibkan untuk bersuci atau berwudhu, seperti orang yang sedang haidh dan nifas.

Para ulama kami (madzhab Maliki) dan sebagian ulama madzhab Syafi'i berargumentasi (atas diwajibkannya niat) dengan firman Allah *Ta'ala:* إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu."* Ketika mengerjakan basuhan diwajibkan, maka niat pun menjadi syarat bagi sahnya pengerjaan basuhan tersebut. Karena apa yang diwajibkan itu datang dari Allah, maka wajiblah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah.

---

[233] HR. Al Bukhari pada pembahasan jihad, bab: Tidak Ada Hijrah Setelah Penaklukan Kota Makkah, dan Muslim pada pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Berjanji Setia Setelah Penaklukan Kota Makkah untuk Islam, Jihad dan Kebaikan. Hadits ini pun diriwayatkan oleh selain Al Bukhari dan Muslim.

Jika kita berpendapat bahwa niat tidak wajib, maka bermaksud untuk melaksanakan perintah Allah pun tidak wajib. Namun sebagaimana yang telah diketahui, bahwa orang yang mandi untuk mendinginkan tubuh atau untuk tujuan tertentu pun bermaksud untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan. Sementara dalam hadits yang *shahih* dinyatakan bahwa wudhu itu dapat menghapus dosa-dosa. Seandainya wudhu itu sah tanpa niat, mengapa wudhu (yang diniatkan untuk mendinginkan tubuh atau tujuan tertentu itu) tidak dapat menghapus dosa-dosa. Allah *Ta'ala* berfirman: وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Kelima: Ibnu Al Arabi[234] berkata, "(Jika) seseorang berangkat menuju sungai dengan niat mandi, maka niat itu sudah cukup baginya, meskipun niatnya hilang dari ingatannya di tengah jalan. Tapi jika seseorang berangkat menuju tempat pemandian, kemudian niat (mandi)nya hilang dari ingatannya di tengah jalan, maka batallah niatnya."

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Disamakan dengan ini kebodohan para mufti yang menyatakan bahwa, niat shalat itu disimpulkan menjadi dua pendapat. Dalam hal ini, mereka mengemukakan nash yang diambil dari orang-orang yang tidak dapat membedakan antara perkiraan dan keyakinan, dimana nash itu menyatakan bahwa niat (shalat) boleh didahulukan daripada takbir. Ya Allah, wahai (Tuhan) semesta alam. Siapakah umat yang hendak menjadi seorang mufti dan mujtahid itu, namun dia tidak mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Allah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa niat (wudhu) itu masih diperselisihkan di kalangan para ulama dalam hal wajib atau tidaknya. Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik sendiri berbeda-beda dalam hal itu. Ketika niat wudhu belum menjadi sebuah kesepakatan, maka ia boleh didahulukan pada beberapa

---

[234] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/565).

tempat. Adapun (niat) shalat, tidak ada seorang imam pun yang memperselisihkannya. Sebab shalat adalah ibadah pokok yang menjadi tujuan. Jika demikian, bagaimana mungkin pokok yang merupakan tujuan dan telah disepakati oleh para ulama disamakan dengan cabang yang merupakan pengikut dan masih diperselisihkan? Tidakkah ini hanyalah sebuah kebodohan yang sangat besar? Adapun puasa, agama telah menghilangkan kesulitan darinya dengan membolehkan untuk berniat melakukannya lebih awal. Sebab puasa itu dimulai pada waktu (dimana manusia masih berada dalam keadaan) lalai."

Keenam: Firman Allah *Ta'ala:* وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Dan tanganmu sampai dengan siku."* Para ulama berbeda pendapat tentang masuk atau tidaknya siku ke dalam batas (tangan yang harus dibasuh). Sekelompok orang mengatakan: "Ya, (masuk). Sebab jika sesuatu yang terletak setelah lafazh إِلَى adalah jenis dari sesuatu yang terletak sebelum lafazh إِلَى, maka sesuatu yang terletak setelah lafazh إِلَى itu termasuk ke dalam bagian sesuatu sebelum lafazh إِلَى. Demikianlah yang dikemukakan oleh Sibawaih dan yang lainnya. Penjelasan tentang hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Menurut satu pendapat, kedua siku tidak termasuk ke dalam bagian yang harus dibasuh.

Kedua riwayat itu pun diriwayatkan dari Imam Malik. Riwayat yang kedua adalah pendapat Asyhab, sedangkan riwayat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Jabir, bahwa jika Nabi SAW berwudhu, maka beliau mengitarkan air ke kedua sikunya.[235]

Sebagian ulama mengatakan bahwa lafazh إِلَى mengandung makna مَعَ (bersama). Contohnya adalah ucapan mereka: *Adz-Dzauj ila Adz-Dzaud Ibilun*[236] *(tiga sampai sepuluh ekor unta bersama tiga sampai sepuluh*

---

[235] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/83).

[236] Perumpamaan ini dikatakan oleh Ahihah bin Al Halaj. Perumpamaan ini diriwayatkan oleh Ibnu Salam dalam *Al Amtsal: "At-Tamrah ila at-Tamrah tamarun* (*kurma bersama*

ekor unta adalah unta), yakni *ma'a adz-Dzaud (bersama tiga sampai sepuluh ekor unta).* Namun ungkapan/pepatah tersebut tidak diperlukan. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah An-Nisaa`. Selain itu, menurut bangsa Arab, tangan itu dimulai dari ujung-ujung jari sampai dengan bahu. Demikian juga dengan kaki yang dimulai dari jari-jemari sampai dengan pangkal paha. Dengan demikian, siku termasuk ke dalam tangan. Jika pengertian dari firman Allah itu: beserta siku, maka pengertian itu tidak akan dapat dipahami. Ketika Allah berfirman: إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"sampai dengan siku,"* maka bagian yang harus dibasuh itu terpotong sampai siku, dan siku termasuk ke dalam bagian yang harus dibasuh. Ini adalah pendapat yang benar, yang sesuai dengan dasar-dasarnya, baik secara bahasa maupun maknanya.

Ibnu Al Arabi[237] berkata, "Tidak ada seorang pun yang memahami kepastian masalah ini kecuali Al Qadhi Abu Muhammad. Sebab dia berkata, 'Sesungguhnya firman Allah Ta'ala: إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Sampai dengan siku,"* adalah batasan yang tidak dibasuh pada kedua tangan, bukan batasan yang dibasuh pada keduanya.' Oleh karena itulah siku termasuk ke dalam bagian yang dibasuh."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Oleh karena tangan dan kaki menurut bahasa sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, maka Abu Hurairah menyampaikan air wudhu ke ketiak dan betisnya. Dia berkata, 'Aku mendengar kekasihku bersabda:

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

---

kurma adalah kurma) dan *adz-dzaud ilaa adz-dzaud ibilun* (*tiga sampai sepuluh ekor unta bersama tiga sampai sepuluh ekor unta adalah unta)."* Ibnu Salam berkata, "Ucapan ini diucapkan pertama kali ketika Ahihah memasuki kebunnya, lalu dia melihat buah kurma berjatuhan. Dia kemudian memunguti kurma-kurma itu, sehingga dia pun dicela karena hal itu. Ketika itulah dia mengatakan perkataannya itu. Telah diketahui bahwa Ahihah bin Al Hallaj adalah seorang pemuka kabilah Aus pada masa jahiliyah, dan dia adalah seorang yang kaya raya namun sangat kikir. Oleh karena kikir itulah dia dicela. Lih. *Hamisy Al Amtsal*, halaman 190.

[237] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/567).

'Cahaya seorang mukmin pada hari kiamat akan sampai ke bagian dimana air wudhu(nya) sampai'.[238]

Namun Al Qadhi Iyadh berkata, 'Orang-orang sepakat atas kebalikan hal ini, dan bahwa air wudhu itu tidak boleh melewati batas-batasnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

فَمَنْ زَادَ فَقَدْ تَعَدَّى وَ ظَلَمَ

'Barang siapa yang melebihi maka sesungguhnya dia telah melampaui batas dan berbuat kezhaliman'."[239]

Yang lain berkata, 'Perbuatan ini merupakan madzhab Abu Hurairah dan perkara yang hanya diriwayatkan darinya. Abu Hurairah tidak meriwayatkannya dari Nabi SAW, akan tetapi dia menyimpulkannya dari sabda Rasulullah SAW:

أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ

"Kalian adalah (orang-orang) bercahaya yang membias dari kening, tangan dan kaki karena bekas wudhu,"[240]

Dan sabda Rasululah: *"Cahaya seorang mukmin pada hari kiamat akan sampai ke bagian dimana air wudhu(nya) sampai."*

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ *"Dan sapulah kepalamu."* Pada surah An-Nisaa` telah dijelaskan bahwa *al mash*

---

[238] HR. imam Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Cahaya seorang Mukmin pada hari Kiamat akan Sampai ke Bagian dimana Air wudhunya Aampai (1/219), An-Nasa`i pada pembahasan Thaharah, Ahmad dalam *Al Musnad* (2/232 dan 371).

[239] HR. An-Nasa`i pada pembahasan melampaui batas saat berwudhu (1/88), Ibnu Majah pada pembahasan thaharah, bab: hadits tentang menyengaja dalam wudhu dan makruh melampaui batas (1/46). Dalam hadits ini terdapat penambahan: *"Maka sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan."*

[240] HR. Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Sunnah Memanjangkan *Ghurrah* dan *Tahjiil* saat berwudhu (1/216).

(mengusap) adalah *lafazh musytarak* (kata ambigu). Adapun *ar-ra`s,* ia adalah ungkapan untuk sejumlah (anggota tubuh) yang telah diketahui oleh manusia secara pasti, dimana wajah termasuk ke dalam bagiannya.

Ketika Allah menyebutkan kepala dalam ayat wudhu dan menetapkan bahwa wajah harus dibasah, maka anggota tubuh sisanya (yang ada di kepala) harus disapu. Seandainya Allah tidak menyebutkan bahwa wajah itu harus dibasuh, maka seluruh anggota tubuh yang ada di kepala harus diusap, yaitu rambut yang ada di kepala, kedua mata, hidung dan mulut.

Imam Malik telah memberikan isyarat tentang kewajiban mengusap kepala kepada apa yang telah kami sebutkan. Dia pernah ditanya tentang orang yang meninggalkan atau tidak menyapu sebagian kepalanya saat berwudhu. Dia kemudian berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia meninggalkan sebagian wajahnya. Apakah hal itu cukup baginya?" Imam Malik menjelaskan —melalui apa yang kami telah sebutkan— bahwa kedua telinga itu termasuk ke dalam kepala, dan bahwa hukum bagi keduanya adalah sama dengan hukum bagi kepala. Namun pendapat ini berseberangan dengan Az-Zuhri dimana dia berkata, "Kedua telinga itu termasuk wajah. Keduanya harus dibasuh bersama wajah." Juga berseberangan dengan Az-Zuhri dimana dia berkata, "Bagian depan kedua telinga adalah termasuk wajah, sedangkan bagian punggung/belakangnya termasuk kepala." Pendapat ini adalah pendapat Al Hasan dan Ishak. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hurairah dari Asy-Syafi'i. Argumentasi keduanya akan dijelaskan nanti.

Kepala dinamakan dengan *ar-ra's* (kepala) karena ia berada di atas dan rambut tumbuh padanya. Contohnya adalah *ra's al jabal* (puncak gunung).

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan (bagaimana cara) memperkirakan mengusap kepala. Dalam hal ini ada sebelas pendapat. Tiga di antaranya milik imam Abu Hanifah, dua milik imam Asy-Syafi'i, dan enam lainnya milik para ulama kami (madzhab Maliki). Namun pendapat yang *shahih* di antara beberapa pendapat tersebut adalah pendapat

yang menyatakan bahwa wajib menyapu seluruh kepala, karena alasan yang telah kami sebutkan.

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengusap seluruh bagian kepalanya adalah orang yang telah melakukan hal yang baik dan mengerjakan apa yang diwajibkan kepada dirinya.

Huruf *ba`* tersebut adalah huruf *ba` zaa'idah* yang berguna untuk memberikan penekanan, bukan huruf *ba`* yang mengandung makna sebagian. Jika sesuai dengan pendapat ini, maka makna firman tersebut adalah: dan sapulah kepala.

Menurut satu pendapat, masuknya huruf *ba`* pada ayat wudhu ini adalah seperti masuknya huruf *ba'* pada ayat tayamum, yaitu pada firman Allah: فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ *"Sapulah mukamu."* Jika huruf *ba`* pada ayat tayamum ini mengandung makna sebagian, niscaya huruf *ba`* ini akan memiliki makna yang sama pada ayat wudhu tersebut. Ini adalah suatu hal yang pasti.

Menurut pendapat yang lain, huruf *ba`* tersebut masuk guna menunjukkan makna *badi'* (keindahan), yaitu: menurut bahasa, *al ghusl* (basuhan) itu menghendaki adanya *maghsuul bih* (sesuatu yang digunakan untuk membasuh), sedangkan *al mash* (sapuan) tidak menghendaki adanya *mamsuuh bih* (sesuatu yang digunakan untuk menyapu). Jika Allah berfirman, "*Dan sapulah kepalamu,"* maka akan dianggap cukup sapuan tangan yang melintas ke kepala tanpa (terhalang) oleh apapun. Oleh karena itulah digunakan huruf *ba`* guna menunjukkan *mamsuuh bih* (sesuatu yang digunakan untuk menyapu) yaitu air. Dengan demikian, seolah-olah Allah berfirman, "Dan sapukanlah air ke kepalamu." Ini merupakan hal yang fasih menurut bahasa karena dua hal: (1) boleh jadi karena (*badi'*) *qalb,* atau boleh jadi karena (2) persekutuan pada *fi'il* dan kesamaan pada nisbatnya. Inilah pendapat para ulama kami tentang makna *ba.*

Asy-Syafi'i berkata, "Ada kemungkinan firman Allah *Ta'ala:* وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ *'Dan sapulah kepalamu,'* mencakup (kewajiban menyapu) sebagian kepala dan (kewajiban) menyapu seluruhnya. Namun

sunnah menunjukkan bahwa menyapu sebagian kepala itu sudah dianggap cukup. Yaitu, bahwa Nabi SAW menyapu rambut ubun-ubunnya.[241]"

Asy-Syafi'i berkata di tempat yang lain, "Jika dikatakan bahwa Allah –*Azza wa Jalla*— berfirman tentang tayamum: فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ *'Sapulah mukamu,'* sehingga dikatakan apakah akan dianggap cukup menyapu sebagian wajah dalam tayamum? Maka dijawab, menyapu wajah dalam tayamum adalah pengganti dari membasuh wajah (dalam wudhu). Oleh karena itulah sapuan itu harus mencakup sebagian bagian yang harus dibasuh. Sedangkan menyapu kepala (dalam wudhu) adalah asal. Inilah perbedaan antara menyapu kepala (dalam wudhu) dan menyapu wajah dalam tayamum.

Para ulama kami menjawab hadits tersebut dengan mengatakan bahwa boleh jadi Nabi melakukan hal itu (menyapu rambut ubun-ubunnya) karena suatu uzur, apalagi beliau melakukan hal itu dalam perjalanan yang diasumsikan tempat terjadinya berbagai uzur, saat dimana seseorang tergesa-gesa dan ingin lebih singkat, dan tempat dibuangnya berbagai kewajiban karena adanya kesulitan dan bahaya.

Selain itu, beliau juga tidak hanya menyapu rambut ubun-ubunnya saja, akan tetapi juga menyapu serban(nya).[242] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Al Mughirah bin Syu'bah. Seandainya menyapu seluruh bagian itu bukanlah suatu hal yang wajib, maka beliau tidak akan mengusap serban(nya), *wallahu a'lam*.

Kesembilan: Mayoritas ulama berpendapat bahwa sekali sapuan yang mencakup semua bagian kepala secara sempurna adalah sudah dianggap cukup (sah).

Namun Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang berwudhu harus menyapu

[241] HR. Muslim pada pembahasan tentang thaharah, bab: Menyapu Rambut Ubun-ubun dan Serban (1/230).

[242] HR. Muslim pada pembahasan yang telah disebutkan.

kepalanya sebanyak tiga kali." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Anas, Sa'id bin Zubair, dan Atha`. Sementara itu, Abu Sirin menyapu (kepalanya) dua kali.

Abu Daud berkata, "Semua hadits Utsman yang *shahih* menunjukkan bahwa menyapu kepala itu dilakukan sebanyak satu kali. Meskipun mereka (para periwayat) menyebutkan bahwa wudhu itu dilakukan tiga kali-tiga kali, namun mereka mengatakan: 'Dan beliau mengusap wajahnya.' (Dalam hal ini), mereka tidak menyebutkan bilangan."

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang dari bagian manakah seseorang memulai sapuan kepalanya.

Imam Malik berkata, "Dia memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian menarik kedua tangannya ke bagian belakang kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan kedua tangannya ke bagian depan kepalanya (lagi)."[243] Hal ini sesuai dengan hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Al Hasan bin Hayy berkata, "Dia memulai dari bagian belakang kepalanya." Hal ini sesuai dengan hadits Ar-Rubai' bin Mu'awwidz bin Afra`. Namun redaksi hadits ini masih diperselisihkan. Sebab hadits ini berkutat pada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan dia bukanlah seorang hafizh menurut ulama Hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Abdullah, dari Ar-Rubai'.

Ibnu Ajlan juga meriwayatkan dari Abdullah dari Ar-Rubai, bahwa Rasulullah berwudhu di tempat kami, kemudian beliau mengusap seluruh (bagian kepalanya) mulai dari ujung rambut (yang ada) di sekitar (kepalanya) ke pangkal rambut, (namun) beliau tidak menggerakan rambut dari keadaannya."[244] Sifat seperti ini pun diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan bahwa

---

[243] Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari imam Malik dalam Tafsirnya (6/80).

[244] Hadits ini diriwyatkan oleh Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Sifat Wudhu Nabi SAW (1/31, no. 126).

dirinya mulai (menyapu) kepalanya dari tengah-tengah kepalanya.

Hadits yang paling *shahih* dalam masalah ini adalah hadits Abdullah bin Zaid. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua orang yang membolehkan menyapu sebagian kepala, mereka mengemukakan pendapat tersebut dengan dimulai dari bagian depan kepala.

Diriwayatkan dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya berkata, "Dari bagian manapun engkau menyapu kepalamu, hal itu sudah dianggap cukup atau sah bagimu."[245] Sedangkan Ibnu Umar hanya menyapu ubun-ubun saja."[246]

Kesepakatan (ijma) telah terbentuk bahwa akan dianggap baik bila menyapu dengan kedua tangan secara sekaligus, dan dianggap sah bila menyapu dengan satu tangan saja.

Namun terjadi silang pendapat tentang seseorang yang menyapu (kepalanya) hanya dengan satu jari. Silang pendapat ini terjadi meskipun dia dapat menyapu seluruh bagian kepalanya dengan jarinya yang satu itu, sehingga hal itu dapat dinilai cukup atau sah dalam menyapu kepala.

Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa hal itu bisa dianggap cukup atau sah. Pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan berkata, "Jika seseorang menyapu kepalanya dengan satu jari, maka hal itu akan dianggap cukup atau sah baginya."[247]

Menurut satu pendapat, hal itu tidak dianggap cukup atau sah. Sebab hal itu diluar Sunnah yang dianjurkan dalam menyapu kepala. Selain itu, seolah-olah dia bermain-main pada saat berwudhu, kecuali bila hal itu terjadi karena darurat, (misalnya) karena sakit, sehingga hal itu tidak diperselisihkan dalam hal dianggap sah.

---

[245] Atsar yang diriwayatkan dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/437).

[246] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar itu dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/80) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/437).

[247] Ucapan itu dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/80).

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Menyapu kepala tidak akan dianggap cukup atau sah bila menggunakan kurang dari tiga jari.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang membalikan kedua tangan terhadap rambut kepala: apakah hal ini dianggap sebagai suatu hal yang wajib ataukah hal yang sunnah? Sebelumnya mereka telah bersepakat bahwa sapuan yang pertam adalah hal yang wajib berdasarkan ayat Al Qur`an.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hal itu adalah suatu hal yang sunah. Namun menurut satu pendapat, hal itu adalah suatu hal yang wajib.

Kesebelas: Jika orang yang berwudhu membasuh kepalanya dan bukan menyapunya, maka Ibnu Al Arabi[248] berkata, "Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat bahwa hal itu sudah dianggap cukup atau sah baginya, kecuali apa yang dikabarkan kepada kami oleh Al Imam Fakhr Al Islam Asy-Syasyi dari Abu Al Abbas bin Al Qashshi dari para sahabat mereka (para penganut madzhab Zhahiriyah). Dia berkata, 'Hal itu tidak dapat dianggap cukup atau sah baginya.' Ini merupakan sebuah kekeliruan dalam madzhab Daud yang rusak, yang hanya mengikuti bagian zahir (saja), yang dapat merusak syari'at, dan yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya: يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا *'Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia.'* (Qs. Ar-Ruum [30]: 7) Allah *Ta'ala* juga berfirman, أَم بِظَٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ *'Atau kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadar perkataan pada lahirnya saja.'* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 33). Sebab jika tidak demikian, maka orang yang membasuh kepalanya itu telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, bahkan lebih. Jika dikatakan bahwa kelebihan ini telah keluar dari lafazh yang dijadikan sebagai ibadah, maka kami katakan bahwa ia tidak keluar dari makna lafazh tersebut, yaitu menyampaikan perbuatan ke tempatnya. Demikian pula jika seseorang menyapu kepalanya kemudian mencukurnya. Dalam hal ini, dia tidak wajib untuk kembali menyapu kepalanya itu.

[248] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/573).

Kedua belas: Adapun kedua telinga, menurut imam Malik, Ahmad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang lainnya, keduanya termasuk kepala. Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang memperbarui air untuk (menyapu kedua telinga).

Imam Malik dan Ahmad berkata, "Orang yang berwudhu harus menggunakan air yang baru untuk (menyapu) kedua telinga(nya), bukan air yang telah digunakan untuk menyapu kepala." Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Demikianlah yang dikemukakan oleh imam Asy-Syafi'i dalam hal memperbarui air. Dia berkata, "(Menyapu) kedua telinga adalah sunah sesuai dengan kondisi keduanya, bukan dari wajah dan bukan pula dari kepala. Sebab para ulama sepakat bahwa rambut yang ada di kedua telinga tidak wajib dicukur dalam ibadah haji." Pendapat Abu Tsaur dalam hal ini adalah seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Kedua telinga disapu bersama kepala dengan air yang satu." Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari sekelompok salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in.

Daud berkata, "Jika orang yang berwudhu itu menyapu kedua telinga, maka itu adalah hal baik. tapi jika tidak, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak wajibkan kepada dirinya. Sebab kedua telinga itu tidak disebutkan di dalam Al Qur`an."

Dikatakan kepada Daud bahwa kata 'kepala' itu mencakup kedua telinga, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Di samping itu, ada beberapa hadits *shahih* yang tertera dalam *Sunan An-Nasa`i, Abu Daud* maupun yang lainnya, yang menjelaskan bahwa nabi pun menyapu bagian luar dan dalam kedua telingannya. Bahkan beliau memasukan jari-jemarinya ke dalam kedua lubang telinganya.[249] Tidak disebutkannya kedua telinga di dalam Al Qur`an

---

[249] HR. Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Sifat Wudhu Nabi SAW (1/30 no. 121), dan An-Nasa'i pada pembahasan thaharah, bab: Menyapu Kedua Telinga Beserta Kepala dan Hadits yang Dijadikan Argumentasi bahwa Kedua Telinga Itu Termasuk Kepala (1/74).

menunjukkan bahwa keduanya bukanlah perkara yang diwajibkan, seperti membasuh wajah dan kedua tangan. Dalam hal ini, disunahkannya menyapu telinga ditetapkan oleh Sunnah. Ahlul Ilmi memakruhkan orang yang tidak menyapu kedua telinganya, sekaligus menetapkannya sebagai orang yang meninggalkan salah satu sunah nabi SAW. Namun demikian, mereka tidak mewajibkannya untuk mengulangi wudhunya, kecuali Ishak. Sebab dia berkata, "Jika orang yang berwudhu tidak menyapu kedua telinganya, maka hal itu tidak diperbolehkan kepadanya."

Imam Ahmad berkata, "Jika dia tidak menyapu kedua telinganya karena suatu kesengajaan, maka saya lebih suka bila dia mengulangi (wudhunya)."

Diriwayatkan dari Ali bin Ziyad dari sahabat imam Malik, bahwa dia berkata, "Barang siapa yang meninggalkan salah satu sunah wudhu atau shalat karena sengaja, maka dia harus mengulangi (wudhu atau shalatnya itu)." Namun menurut para fukaha pendapat ini adalah pendapat yang dha'if. Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun sebelumnya, dan tidak ada dasar logikannya. Sebab jika demikian, maka tidak akan dapat dibedakan mana yang fardhu lagi wajib dan mana pula yang lainnya, *wallahu a'lam*.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kedua telinga itu termasuk ke dalam bagian wajah berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau berdoa dalam sujudnya:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan, membentuk, dan membuka pendengaran dan penglihatannya."[250]

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menyandarkan pendengaran dan penglihatan kepada wajah. Dengan demikian, maka ditetapkanlah bahwa hukum bagi keduanya adalah hukum bagi wajah.

---

[250] HR. Muslim pada pembahasan shalat orang-orang musafir, bab: Doa dalam shalat Malam dan Menghidupkan Malam (1/535). Hadits ini pun diriwayatkan oleh yang lain.

Dalam kitab *Abu Daud* diriwayatkan dari hadits Utsman:

فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

"Dia (Utsman) membasuh bagian luar dan dalam kedua telinganya sekali sekali, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Setelah itu dia berkata, 'Dimanakah orang yang bertanya tentang wudhu? Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu'."[251]

Orang-orang yang berpendapat bahwa bagian luar kedua telinga itu dibasuh bersama wajah, sedangkan bagian dalamnya disapu bersama kepala berargumentasi dengan menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan untuk membasuh wajah dan menyapu kepala. Dengan demikian, bagian yang menghadap kepadamu dari kedua teling wajib untuk dibasuh. Sebab ia termasuk wajah. Sedangkan bagian yang tidak menghadap kepadamu wajib untuk disapu. Sebab ia termasuk ke dalam bagian kepala.

Namun pendapat ini ditolak atsar-atsar yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyapu bagian luar dan bagian dalam kedua telinganya, baik yang tertera dalam hadits Ali, Utsman, Ibnu Abbas, Ar-Rubai', maupun yang lainnya.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kedua telinga merupakan bagian dari kepala berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ash-Shunabihi:

فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ.

"Apabila orang yang berwudhu itu menyapu kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya, hingga dosa-dosa itu keluar

---

[251] Hadits ini diriwayatakn oleh Adbu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Sifat Wudhu Nabi SAW (1/26 dan 27 no. 108).

dari kedua telinganya."[252] HR. Malik.

***Ketiga belas*:** Firman Allah *Ta'aala:* وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan (basuh) kakimu".*

Nafi', Ibnu Amir, dan Al Kisa'i membaca (firman Allah itu) dengan: وَأَرْجُلَكُمْ —yakni dengan *nashab.*

Al Walid bin Muslim meriwayatkan dari Nafi' bahwa dia membaca (firman Allah itu) dengan: *wa arjulukum* –yakni dengan *rafa'.* Ini adalah qira`ah Al Hasan dan Al A'masy Sulaiman.

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membaca (firman Allah itu) dengan: *wa arjulikum*[253] –yakni dengan *jar.*

Karena perbedaan qira`ah itulah terjadi silang pendapat di kalangan para sahabat dan tabi'in. Orang-orang yang membaca firman Allah itu dengan *nashab* (وَأَرْجُلَكُمْ), mereka menjadikan lafazh *ighsiluu (basuhlah)* sebagai amilnya. Oleh karena itulah mereka berpendapat bahwa yang diwajibkan untuk kedua kaki adalah membasuh, bukan menyapu. Ini adalah madzhab mayoritas ulama. Inilah yang ditetapkan dari perbuatan Nabi SAW dan dipastikan dari sabdanya. Beliau pernah melihat suatu kaum yang berwudhu sementara tumitnya masih kering. Beliau kemudian menyeru dengan suara yang lantang:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ

"Kecelakaan bagi tumit-tumit itu, berupa api neraka.

---

[252] HR. imam Malik pada pembahasan thaharah, bab: Hadits-hadits yang Mencakup Wudhu (1/31), An-Nasa`i pada pembahasan thaharah (1/74 dan 75), dan Ibnu Majah pada pembahasan thaharah bab: Pahala Bersuci.

[253] Lihat qira`ah-qira`ah itu dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/437), *Jami' Al Bayan* (karya Ath-Thabari 6/81), *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/369). Kedua qira`ah tersebut –maksudnya qira`ah dengan *nashab* dan *jar*— adalah qira`ah yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr* halaman 107. Adapun qira`ah *rafa'* adalah qira`ah yang asing.

Sempurnakanlah oleh kalian wudhu!"[254]

Selanjutnya, Allah memberikan batasan pada kedua kaki dengan firman-Nya: إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Sampai dengan kedua mata kaki,"* sebagaimana Allah berfirman pada kedua tangan: إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Sampai dengan siku."* Firman Allah ini menunjukkan bahwa kedua mata kaki itu wajib dibasuh, *wallahu a'lam.*

Adapun orang yang membaca firman Allah itu dengan *jar (wa arjulikum),* mereka menjadikan huruf *ba'* (yang terdapat pada firman Allah: بِرُءُوسِكُمْ) sebagai amilnya. Ibnu Al Arabi[255] berkata, "Para ulama sepakat tentang diwajibkannya membasuh kedua kaki. Saya tidak mengetahui orang yang membantah kesepakatan itu kecuali Ath-Thabari dari kalangan fukaha kaum muslim dan kelompok Rafidhah dari kalangan yang lainnya. Ath-Thabari menjadikan qira`ah *jar* sebagai alasan."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 'Wudhu itu dua basuhan dan dua sapuan'."

Diriwayatkan bahwa Al Hajjaj berkhutbah di Ahwaz dan dia menyebutkan wudhu. Dia berkata, "Basuhlah wajah dan tangan kalian, dan sapulah kepala kalian, (dan basuhlah) kaki kalian. Sesungguhnya tidak ada sesuatupun dari anak cucu Adam yang lebih dekat dengan keburukannya daripada kakinya. Maka basuhlah bagian dalam, bagian luar, dan otot tumit kedua kaki." Hal itu terdengar oleh Anas bin Malik, dan dia berkata, "Allah Maha benar, dan Al Hajjaj telah berdusta. Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *'Dan sapulah kepalamu dan kakimu'."* Anas berkata, "Apabila beliau menyapu kedua kakinya, maka beliau

[254] HR. Al Bukhari pada pembahasan ilmu, bab: Barang Siapa yang Mengeraskan Suaranya untuk Memberikan Pengetahuan, Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Wajib Membasuh Kedua Kaki dengan Sempurna (1/213), Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Imam Malik –mereka semua meriwayatkan pada pembahasan thaharah— Ad-Darimi pada pembahasan wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/193).

[255] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/577 dan 578).

membasahi keduanya."

Diriwayatkan dari Anas juga, bahwa dia berkata, "Al Qur`an diturunkan dengan membawa kata 'menyapu', sedangkan Sunnah membawa kata 'membasuh'."

Di lain pihak, Ikrimah menyapu kedua kakinya dan dia berkata, "Tidak ada membasuh untuk kedua kaki, akan tetapi 'menyapulah' yang diturunkan untuk keduanya."

Amir Asy-Sya'bi berkata, "Jibril turun membawa kata 'menyapu'. Tidakkah engkau tahu bahwa dalam tayamum, apa yang harus dibasuh itu menjadi disapu, dan apa yang harus disapu dihilangkan."[256]

Qatadah berkata, "Allah mewajibkan dua basuhan dan dua sapuan."

Ibnu Jarir Ath-Thabari[257] berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah memilih antara membasuh dan menyapu, dan dia menjadikan dua qira`ah tersebut sebagai dua riwayat.

An-Nuhas berkata, "Di antara pendapat terbaik yang dikemukakan dalam hal itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa menyapu dan membasuh itu diwajibkan seluruhnya. Kedua qira`ah itu sama dengan dua ayat."

Ibnu Athiyah[258] berkata, "Sekelompok orang yang membaca firman Allah itu dengan kasrah (*wa arjulikum)* berpendapat bahwa kata menyapu untuk kedua kaki adalah membasuh(nya)."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat inilah yang *shahih*. Sebab lafazh (*al mashu)* tersebut adalah lafazh yang *musytarak* (ambigu), dimana

---

[256] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/82), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/371), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/48 dan 49). Atsar ini sangat asing dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan sapuan itu adalah basuhan yang sedikit.

[257] Lihat ktiab *Jami' Al Bayan* (6/83).

[258] Lihat Tafsir Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/371).

terkadang mengandung makna *menyapu* dan terkadang pula mengandung makna *membasuh.*"

Al Harawi berkata, "Al Azhari mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad bin Utsman bin Sa'id Ad-Dari mengabarkan kepada kami dari Abu Hatim, dari Abu Zaid Al Anshari, dia berkata, '*al mashu* dalam perkataan bangsa Arab itu terkadang mengandung makna *membasuh* dan terkadang pula mengandung makna *menyapu*. Contohnya, dikatakan kepada seseorang yang berwudhu dan dia membasuh anggota wudhunya: "*Qad tamassaha" (dia telah menyapu)*. Dikatakan pula, "*Masahallahu ma bika" (Semoga Allah membasuh apa yang ada padamu),* jika Allah membasuh dan menyucikanmu dari dosa-dos*a*. Apabila telah ditetapkan melalui periwayatan dari orang-orang Arab bahwa *Al Mashu* terkadang mengandung makna *membasuh*, maka dapat diunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qira`ah jar (wa arjulikum)* adalah *membasuh kaki*. Hal ini berdasarkan qira`ah *nashab (wa arjulakum)* yang tidak diragukan lagi. Juga berdasarkan kepada banyaknya hadits yang menetapkan membasuh, sekaligus ancaman bila tidak membasuh (kedua kaki) yang tertera dalam hadits-hadits *shahih*, yang tidak terhitung jumlahnya, yang diriwayatkan oleh para imam.

Selanjutnya, bahwa menyapu kepala itu terletak di antara hal-hal yang wajib dibasuh. Tujuan dari peletakan ini adalah untuk menjelaskan (hukum wajib) tertib, atas dasar bahwa *Ar-Ra's (*kepala) adalah *maf'ul* (objek) yang terletak sebelum kedua kaki. Sebab perkiraan susunan dari firman Allah tersebut adalah: فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ '*Maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan sapulah kepalamu dan (basuh).*' Karena *Ar-Ra`s (*kepala) adalah *maf'uul* yang terletak sebelum kedua kaki, maka ia pun lebih didahulukan daripada kedua kaki dalam hal bacaannnya —*wallahu a'lam*—, bukan karena kedua kaki itu bersekutu dengan kepala, karena kepala lebih dulu daripada kedua kaki saat disucikan."

Ashim bin Kulaib meriwayatkan dari Abu Abdirrahman As-Sulam, dia berkata, "Al Hasan dan Al Husain –semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka berdua—membacakan kepadaku: '*Wa arjulikum*'. Bacaan ini terdengar oleh Ali, sedangkan Ali pada saat itu adalah orang yang bertugas memberikan putusan dalam permasalahan yang terjadi di antara manusia. Ali kemudian berkata: '*Wa arjulakum (dan [basuhlah] kakimu)*. Ini adalah ungkapan yang didahulukan dan diakhirkan'."[259]

Abu Ishak meriwayatkan dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Basuhlah (oleh kalian) telapak kaki sampai dengan kedua mata kaki."

Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dimana keduanya membaca dengan: "*Wa arjulakum (dan [basuhlah] kakimu.*"[260]

Menurut satu pendapat, *qiraa`ah jar* pada kata *Arjul (Wa Arjulikum)* itu muncul sebagai catatan tentang dibolehkannya mengusap kedua kaki, tapi jika kedua kaki memakai *khuff*. Kita menerima catatan ini dari Rasulullah. Sebab tidak pernah diriwayatkan dari beliau secara sah, bahwa beliau mengusap kedua kakinya kecuali kedua kakinya itu memakai *khuff*. Dengan demikian, beliau telah menjelaskan kondisi dimana diwajibkan untuk membasuh kedua kaki, dan kondisi dimana diperbolehkan untuk menyapu keduanya. Ini adalah pendapat yang baik.

Jika dikatakan bahwa menyapu kedua *khuff* telah dinasakh oleh surah Al Maa`idah, dimana pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, bahkan Abu Hurairah dan Aisyah pun menolak menyapu kedua *khuff*, serta imam Malik pun mengingkarinya —sesuai dengan apa yang diriwayatkan darinya—, maka jawabannya adalah, bahwa jika ada orang-orang yang menafikan sesuatu, sementara orang lain menetapkannya, maka orang-orang yang menafikan itu tidak memiliki hujjah. Di lain pihak, ada banyak orang yang

---

[259] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/81) dari Abu Abdirrahman As-Sulama.

[260] Atsar tersebut dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya, pada bagian yang telah disebutkan.

telah menetapkan menyapu kedua *khuff,* baik dari kalangan para sahabat maupun yang lainnya.

Al Hasan berkata, "Tujuh puluh orang sahabat Nabi menceritakan kepadaku bahwa mereka mengusap kedua *khuff.*"

Diriwayatkan secara *shahih* dari Hammam, bahwa dia berkata, "Jarir buang air kecil, kemudian dia berwudhu dan dia mengusap kedua *khuff*-nya."

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah buang air kecil, kemudian beliau berwudhu dan beliau mengusap kedua *khuff-nya.*" Ibrahim An-Nakha'i berkata lagi, "Hadits ini membuat mereka tertarik. Sebab masuk Islamnya Jarir terjadi setelah diturunkannya surah Al Maa`idah."[261] Ini adalah nash yang membantu apa yang mereka sebutkan dan gunakan sebagai argumentasi, yaitu riwayat Al Waqidi dari Abdurrahman bin Abdil Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, bahwa Jarir masuk Islam pada tanggal enam belas Ramadhan, sedangkan surah Al Maa`idah diturunkan pada bulan Dzul Hijjah, tepatnya pada hari Arafah. Hadits ini tidak dapat ditetapkan, karena kekeliruan Al Waqidi. Sebab yang diturunkan pada hari Arafah adalah firman Allah: ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3), sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya menganggap hasan hadits Jarir tentang menyapu kedua *khuff.* Sebab dia masuk Islam setelah diturunkannya surah Al Maa`idah."

Adapun keterangan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah, keterangan ini tidak sah. Adapun Aisyah, itu lantaran dia tidak mengetahui hal itu. Oleh karena itulah dia melemparkan sang penanya kepada Ali. Aisyah

---

[261] Hadits Jarir ini diriwayatkan oleh imam hadits yang enam dalam mereka: Al Bukhari pada pembahasan shalat, bab: Shalat Menggunakan *Khuff,* Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Mengusap Kedua *Khuff* (1/227), dan para imam yang lainnya. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (1/162 dan 163).

berkata, "Bertanyalah engkau kepadanya (Ali). Sesungguhnya dialah yang musafir bersama Rasulullah SAW ...."[262]

Adapun pengingkaran yang diriwayatkan dari Imam Malik, pengingkaran ini tidak benar. Yang benar adalah apa yang dikatakannya kepada Ibnu Nafi' saat akan meninggal dunia. Imam Malik berkata, "Aku lebih mengambil berwudhu khusus untuk diriku. Namun aku tidak menilai bahwa orang yang menyapu (*khuff*-nya) telah melakukan kekeliruan pada sesuatu yang diwajibkan atas dirinya." Kepada penafsiran inilah imam Ahmad menafsirkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Imam Malik, dimana dia berkata, "Aku tidak menyapu (*khuff*) baik adalam keadaan mukim maupun musafir."

Imam Ahmad berkata, "Apakah Imam Malik memerintahkan mereka agar menyapu (*khuff*-nya), sementara dia sendiri membuka (*khuff*-nya) dan berwudhu, serta berkata, 'Aku lebih suka berwduhu'." Penafsiran yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Abu Ayyub.

Imam Ahmad berkata, "Barang siapa yang meninggalkan hal itu (menyapu/mengusap *khuff*) seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abu Ayyub, dan Malik, maka dia tidak mengingkari hal itu (menyapu/mengusap *khuff*). Kami shalat di belakangnya dan kami tidak akan mencelanya, kecuali bila dia meninggalkan hal itu, sementara dia berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jika demikian, janganlah shalat di belakangnya." *Wallahu a'lam*.

Menurut satu pendapat, firman Allah *Ta'ala*, وَأَرْجُلَكُمْ diathafkan (kepada firman Allah: بِرُءُوسِكُمْ)secara lafazhnya saja, tidak maknanya. Pendapat ini pun menunjukkan (bahwa yang diwajibkan adalah) membasuh. Sebab yang harus dipelihara itu maknanya, bukan lafazhnya. Kata *Arjulikum* ini dijarkan karena ia *berdampingan* dengan kata *biru`uusikum* (yang

[262] Hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Batasan Waktu dalam Menyapu Kedua *Khuff* (1/232). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. At-Tirmidzi dan An-Nasa`i menilai *shahih* hadits ini.

dijarkan). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Hal ini pun terjadi di dalam Al Qur`an dan yang lainnya. Allah *Ta'ala* berfirman, ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾ *"Kepada kamu (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya),"* (Qs. Ar-Rahman [55]: 35), dengan *jar* (lafazh *Nuhaasun* sehingga menjadi *nuhaasin),* sebab (makna) *nuhaas* adalah asap.

Allah *Ta'ala* juga berfirman, ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ۝ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ *"Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh,"* (Qs. Al Buruuj [85]: 21-22), dengan *jar* lafazh مَّحْفُوظٍ.

Imri'il Qais berkata,

كَبِيْرُ أُنَاسٍ فِيْ بِجَادٍ مُزَمَّلِ[263]

"Banyak orang berada dalam Bijaad, (mereka adalah orang-orang) yang berselimut."

Lafazh *Muzammil* di-*jar*-kan (sehingga dibaca *muzammilin),* padahal yang berselimut itu adalah orang. Seharusnya lafazh *muzammil* tersebut berbaris *rafa'* (sehingga dibaca *muzammilun).*

Ini adalah pendapat Al Akhfasy dan Abu Ubaidah. Namun An-Nuhas[264]

---

[263] Bagian awal bait tersebut adalah:

كَانَ ثَبِيْرًا فِي عَرَانِيْنَ وَبْلِه

"Tsabir berada di masa-masa awal derasnya tetesan hujan."
Namun Al Ashmu'i meriwayatkan:

كَأَنَّ أَبَانًا فِيْ أَفَانِيْنَ وَدقِه.

Tsabir adalah nama sebuah gunung. *Al Araniin* adalah *Al Awaa'il* (masa-masa awal). *Al Wabl* dan *Al Waabil* adalah derasnya tetesan (hujan). *Al bijaad* adalah pakaian yang padanya terdapat warna hitam. *Muzammil* adalah *Mudatstsir* (berselimut). Lih. *Syarh Al Mu'allaqat* karya Ibnu An-Nuhas (1/47).

[264] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/9).

membantah hal itu. Dia berkata, "Pendapat ini sangat keliru. Sebab keadaan 'berdampingan' itu tidak dapat dijadikan sebagai standar atau ukuran dalam pembicaraan. Itu merupakan sebuah kekeliruannya. Persamaannya adalah *iqwaa.*"

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hal yang sudah dipastikan dalam permasalahan ini adalah, bahwa yang diwajibkan adalah membasuh (kedua kaki). Hal ini sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

Adapun mengenai sabda Rasulullah SAW (yang menyatakan): '*Kecelakaan bagi tumit dan telapak kaki, yaitu berupa api neraka.*' Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Rasulullah telah menakut-nakuti kita dengan menyebutkan (adanya siksaan yang berupa) api neraka. Ini disebabkan (orang membasuh kakinya secara tidak sempurna telah melakukan) hal yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam hal ini, sebagaimana telah diketahui, bahwa api neraka itu (biasanya) digunakan hanya untuk menyiksa orang yang meninggalkan perkara wajib (dan membasuh telapak kaki merupakan perkara wajib). Di lain pihak, sebagaimana diketahui pula, menyapu (kedua kaki) tidak dapat menjangkau semua bagian telapak kaki. Lebih dari itu, tidak ada silang pendapat di kalangan orang-orang yang mewajibkan menyapu kedua kaki, bahwa sapuan itu hanya diwajibkan pada bagian atas telapak kaki saja, tidak bagian bawahnya. Dengan demikian, maka dengan hadits ini dapat diketahui bahwa pendapat orang-orang yang mewajibkan menyapu (kedua kaki) adalah pendapat yang batil. Sebab menurut mereka, bagian bawah telapak kaki itu tidak termasuk ke dalam bagian yang harus disapu, karena bagian bawah telapak kaki itu hanya dapat dijangkau dengan basuhan, bukan sapuan.

Dalil yang lain muncul dari ijma. Yaitu kesepakatan mereka bahwa barangsiapa yang membasuh kedua telapak kakinya, maka sesungguhnya dia telah menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Namun mereka masih berbeda pendapat tentang orang yang menyapu kedua kakinya. Dengan demikian, dalam hal ini perkara yang telah diyakini (kebenarannya) adalah

apa yang telah mereka sepakati, bukan apa yang masih mereka perselisihkan. Mayoritas ulama juga meriwayatkan dari mayoritas ulama (lainnya) bahwa Nabi mereka membasuh kedua kakinya pada saat berwudhu, baik sekali, dua kali, maupun tiga kali, hingga beliau dapat membersihkan kedua kakinya. Kiranya, hal ini sudah cukup bagimu sebagai argumentasi yang mewajibkan membasuh kedua kaki, di samping apa yang sudah kami jelaskan di atas.

Dengan demikian, maka nampak dan jelaslah bahwa pengertian yang terkandung dalam qira`ah *jar* (*wa arjulikum)* adalah membasuh (kedua kaki), bukan menyapunya, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Dan, bahwa *amil* yang ada pada firman Allah وَأَرْجُلَكُمْ adalah firman Allah: فَٱغْسِلُوا. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa bangsa Arab terkadang meng-*athaf*-kan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan *fi'il* yang hanya dikhususkan untuk salah satunya saja. Misalnya, '*Akaltu al khubza wa al-labana' (aku memakan roti dan susu),* yakni '*Wa syarabtu al-labana' (dan aku meminum susu).*

Penyair berkata,

وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا[265]

'Dan aku melihat suamimu di medan perang,

Dia berselendang pedang dan panah.'

Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *mutaqallidan saifan wa haamilan rumhan (berselendang pedang dan menenteng tombak."*

Dengan demikian, dalam firman Allah: وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *'Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu,'* kata basuhlah di-*athaf*-kan kepada kata sapulah, guna menyembunyikan maknanya. Padahal yang dimaksud adalah basuhlah, *wallahu a'lam*."

---

[265] Bait ini dinisbatkan kepada Ibnu Az-Zab'ari yang dikenal memusuhi Islam. Lih. *Al Kaamil* 289 dan 324. Bait ini tertera dalam *Al-Lisan* (entri: *Qalada), Ta'wiil Musykil Al Qur`an* karya Ibnu Qutaibah halaman 165, dan *Tafsir Ath-Thabari* (6/181) tanpa dinisbatkan kepada seorang pun.

Keempat belas: Firman Allah *Ta'ala:* إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ "*Sampai dengan kedua mata kaki.*"

Al Bukhari meriwayatkan: Musa menceritakan kepadaku, dia berkata: Wuhaib memberitahukan kepada kami dari Amru –yaitu Ibnu Yahya— dari Ayahnya, dia berkata, "Aku menyaksikan Amru bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhu Nabi SAW. Abdullah bin Zaid kemudian meminta sebuah bejana besar yang terbuat dari batu atau lainnya, yang berisi air. Dia kemudian berwudhu (di hadapan) mereka seperti wudhu Nabi SAW. Dia menuangkan (air) dari bejana itu ke tangannya dan dia membasuh kedua tangannya tiga kali. Setelah itu dia memasukan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur, menghirup air ke hidung, dan mengeluarkannya tiga cidukan. Setelah itu dia memasukan tangannya (ke dalam bejana) dan membasuh wajahnya tiga kali. Setelah itu dia memasukan tangannya (ke dalam bejana) dan membasuh kedua tangannya sampai kedua siku (tiga kali). Setelah itu dia memasukan tangannya (ke dalam bejana) dan menyapu kepalanya. Dia menarik kedua tangannya ke depan dan ke belakang satu kali. Setelah itu dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki."[266]

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa huruf *ba`* yang terdapat pada firman Allah: وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ "*Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu,*" adalah *ba` zaa`idah,* karena ucapan Yahya –ayah Amr—: "*Famasaha ra`sahu (dan menyapu kepalanya),*" dimana dia tidak mengatakan: *Famasaha bira`sihi (dan dia menyapu kepalanya),* dan bahwa menyapu kepala itu hanya sekali.

Ucapan Yahya –ayah Amr: *Faaqbala bihimaa wa adbara* (dia menarik kedua tangannya ke depan dan ke belakang satu kali) itu dijelaskan dalam kitab Muslim, dari hadits Abdullah bin Zaid[267]: "Dia mulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian dia menarik tangannya ke tengkuknya. Setelah itu dia

---

[266] HR. Al Bukhari pada pembahasan Wudhu, bab: Membasuh Kedua Kaki Sampai Kedua Mata Kaki (1/47).

[267] Takhrij hadits Abdullah bin Zaid ini telah dikemukakan di atas.

mengembalikan kedua tangannya, hingga dia kembali ke tempat dimana dia memulai."

Para ulama berbeda pendapat tentang *Al Ka'baini (kedua mata kaki)*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia adalah tulang yang menonjol di bagian samping (kaki) seseorang.

Al Ashmu'i mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa *ka'b* (mata kaki) itu terdapat di bagian punggung telapak kaki. Demikianlah yang dikemukakan dalam *Ash-Shihah*.[268] Itu pula yang diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Muhammad bin Al Hasan.

Ibnu Athiyah[269] berkata, "Aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang menetapkan batasan wudhu sampai sini." Namun dalam kitab *At-Talqiin*, Abdul Wahhab mengemukakan hal itu dengan redaksi yang rancu dan samar.

Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak pernah mengetahui seorang pun bahwa *ka'bain* (kedua mata kaki) adalah dua tulang yang berada di pangkat sendi-sendi betis."

Ath-Thabari[270] meriwayatkan dari Yunus, dari Asyhab, dari Malik, dia berkata, "Kedua mata kaki yang air wudhu diwajibkan sampai ke sana adalah dua tulang yang menempel pada betis, sejajar dengan tumit. Mata kaki bukanlah (tulang) yang menonjol di bagian depan telapak kaki."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Inilah pendapat yang benar menurut bahasa dan Sunnah. Sebab *al ka'b* dalam perkataan bangsa Arab, diambil dari kata *al uluw* (tinggi), contohnya adalah *al ka'bah*. Adapun makna *ka'abat al mar`atu (seorang wanita bulat puting susunya)*, adalah wanita itu bulat puting susunya. Makna *ka'b al qanaah* (pipa terusan) adalah pipanya. Sedangkan pipa yang ada di antara dua bundelan adalah *ka'b*.

---

[268] Lihat *Ash-Shihah* (1/213).

[269] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/372).

[270] Lih. *Jami' Al Bayan* (karyanya 6/87).

Namun terkadang kata inipun digunakan untuk menyebut bersinar dan kemulian, melalui jalur tasybih (penyerupaan). Contohnya adalah hadits[271] yang menyatakan: '*Demi Allah, mata kakimu akan senantiasa tinggi.*' Adapun dari Sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari An-Nu'man bin Basyir: '*Demi Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian, atau Allah akan membeda-bedakan hati kalian.*' Nu'man bin Basyir berkata, "Aku melihat seorang lelaki menempelkan bahunya ke bahu sahabatnya, dengkulnya ke dengkul sahabatnya, dan mata kakinya ke mata kaki sahabatnya. *Aqb* (tumit) adalah bagian belakang (telapak kaki) seseorang yang berada di bawah *urquub*. *Urquub* (pergelangan kaki) adalah tempat bertemunya sendi betis dan telapak kaki. Contohnya adalah hadits yang menyatakan: '*Kecelakaan bagi pergelangan kaki, dari api neraka.*' Maksudnya, bila pergelangan kaki ini tidak dibasuh. Hal ini sebagaimana beliau bersabda, '*Kecelakaan bagi tumit dan bagian bawah telapak kaki dari api neraka*'."[272]

Kelima belas: Ibnu Wahb mengutip dari imam Malik: "Tidak diwajibkan kepada seorang pun menyela-nyela jari-jemari kakinya, baik saat wudhu maupun saat mandi, dan tidak ada kebaikan pada hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan."

Ibnu Wahb berkata, "Menyela-nyela jari-jemari kaki itu dianjurkan, sedangkan menyela-nyela jari-jemari tangan itu diwajibkan."

Ibnu Al Qasim mengutip dari imam Malik: "Barang siapa yang tidak menyela-nyela jari-jemari kakinya, maka tidak ada sesuatupun yang diwajibkan atas dirinya."

Muhammad bin Khalid mengutip dari Ibnu Al Qasim dari Imam Malik, tentang orang yang berwudhu di sungai, kemudian dia menggerakkan kedua

[271] Hadits ini dikemukakan oleh Nabi SAW kepada Qailah binti Makhramah Al Anbariyah. Lihat biografinya dalam *Al Ishabah* (4/391).

[272] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

kakinya: "Hal ini tidaklah cukup atau sah baginya, hingga dia membasuh kedua kakinya dengan kedua tangannya." Ibnu Al Qasim berkata, "Jika dia mampu membasuh salah satu kakinya dengan kaki yang lain, maka hal itu sudah dianggap cukup atau sah baginya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu tidak dianggap cukup atau sah baginya untuk kedua kakinya, kecuali bila dia membasuh apa yang ada di antara (jari-jemari) kedua kakinya, seperti semua kaki (yang lainnya). Sebab apa yang ada di antara (jari-jemari) kedua kakinya itu pun merupakan bagian dari kakinya, sebagaimana yang ada di antara jari-jemari tangan (merupakan bagian dari tangan). Dalam hal ini, tidak dipertimbangkan dapat terpisahnya jari-jemari kedua tangan, sementara jari-jemari kedua kaki tidak dapat terpisah/menyatu. Sebab manusia itu diperintahkan untuk membasuh kakinya seluruhnya, sebagaimana dia perintahkan untuk membasuh tangannya seluruhnya.

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa jika beliau berwudhu, maka beliau menggosok jari-jemari kakinya dengan kelingkingnya.[273] Disamping itu, diriwayatkan juga secara pasti bahwa beliau membasuh kedua kakinya. Hadits ini menunjukkan pada keumuman.

Imam Malik sendiri menggosok kedua kakinya dengan kelingkingnya atau dengan sebagian jari-jemarinya di penghujung usianya. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diceritakan Ibnu Wahb kepadanya, dari Ibnu Lahi'ah dan Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Amru Al Ghiffari, dari Abu Abdirrahman Al Hubulli, dari Al Mustaurad bin Syaddad Al Qurasyi, dia berkata, 'Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu, kemudian beliau menyela-nyela apa yang ada di antara jari-jemari kedua kakinya dengan kelingkingnya.'[274]

---

[273] HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Lahi'ah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits gharib. Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah." Lih. *Nashb Ar-Rayah* (1/27).

[274] HR. Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/27).

Ibnu Wahb berkata, 'Imam Malik berkata kepadaku, "Sesunguhnya hadits ini adalah hadits yang *jayyid.* (Namun) aku tidak pernah mendengar hadits ini kecuali sekarang'."

Ibnu Wahb berkata, 'Setelah itu, aku mendengar imam Malik ditanya tentang menyela-nyela jari-jemari pada saat wudhu, lalu dia memerintahkan untuk melakukan hal itu.'

Hudzaifah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

خَلِّلُوْا بَيْنَ الأَصَابِعِ لاَ تُخَلِّلُهَا النَّارُ

'Sela-selalah di antara jari-jemarimu (agar) ia tidak disela-sela oleh api neraka.'[275]

Ini merupakan nash yang memberikan ancaman bila tidak menyela-nyela jari-jemari (tangan dan kaki). Dengan demikian, maka apa yang kami katakan (bahwa menyela-nyela jari tangan dan kaki merupakan hal yang diwajibkan) dapat ditetapkan. Allah-lah Maha Pemberi Taufik."

Keenam belas: Redaksi ayat di atas menghendaki adanya *muwaalat* (kontinyu) di antara beberapa anggota wudhu tersebut. *Muwalaat* adalah, orang yang berwudhu mengikutkan suatu pekerjaan (wudhu) kepada pekerjaan (wudhu) yang lain (secara terus menerus) hingga selesai, tanpa menangguhkan atau membuat jeda untuk sebagiannya. Tidak ada keutamaan bagi suatu pekerjaan yang bukan pekerjaan dalam wudhu.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *muwaalat* ini. Ibnu Abi

---

[275] Hadits dengan redaksi: "*Sela-selalah jari-jemarimu agar Allah tidak menyela-nyelanya pada hari kiamat dengan api neraka*" diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah dan Aisyah, namun hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah ini *dha'if.* Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abdullah bin Mas'ud. Lih. *Al Jami' Al Kabir* dan *Syarah*nya (2/1/17 dan 1711). Hadits ini pun tertera dalam *Ash-Shaghir*, no. 3939 dan penulisnya memberi kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if.*

Salamah dan Ibnu Wahb berkata, "Hal itu merupakan kewajiban wudhu, baik dalam keadaan ingat maupun dalam keadaan lupa. Barang siapa yang memisahkan antara anggota wudhunya, baik secara sengaja maupun lupa, maka wudhu itu tidak dianggap cukup atau sah baginya."

Ibnu Abdil Hakam berkata, "Wudhu itu dianggap cukup atau sah baginya, baik dalam keadaan lupa maupun sengaja."

Imam Malik berkata dalam kitab *Al Mudawwanah* dan *kitab Muhammad*: "Sesungguhnya *muwaalat* itu telah gugur (dari kewajiban wudhu)." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Imam Malik dan Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa jika seseorang memisahkan anggota wudhunya secara sengaja, maka wudhu tersebut tidak dianggap cukup atau sah baginya. Tapi jika dalam keadaan lupa, maka wudhu tersebut dianggap cukup atau sah baginya.

Imam Malik berkata dalam rwiayat Ibnu Habib: "Hal itu dianggap cukup atau sah pada anggota wudhu yang harus dibasuh, namun tidak dianggap cukup pada anggota wudhu yang harus disapu."

Dengan demikian, dalam permasalahan ini terdapat lima pendapat yang terbangun di atas dua prinsip atau pendapat:

1. Allah memerintahkan perintah yang bersifat mutlak, sehingga perintah ini boleh dilaksanakan secara terus-menerus atau dipisah-pisah. Sebab yang dimaksud (dari perintah tersebut) adalah adanya basuhan pada semua anggota wudhu saat akan menunaikan shalat.
2. Wudhu adalah ibadah yang mempunyai rukun berbeda-beda, sehingga diwajibkan terus-menerus (dalam pelaksanaannya), seperti shalat. Dasar/pendapat yang kedua inilah yang lebih *shahih. Wallahu a'lam*.

Ketujuh belas: Redaksi ayat juga menghendaki adanya tertib. Namun hal ini masih diperselisihkan.

Al Abhari berkata, "Tertib itu sunah." Pendapat yang lebih kuat dalam

madzhab (Maliki) menyatakan bahwa (pengerjaan wudhu) yang tidak sesuai dengan urutan itu diperbolehkan/sah bagi orang yang lupa. Namun jika disengaja hal ini masih diperselisihkan.

Menurut satu pendapat, hal itu (mengerjakan wudhu tidak secara tertib karena suatu kesengajaan) dianggap cukup atau sah, namun *mutawadhi'* (orang yang berwudhu) harus melaksanakan wudhu secara tertib di masa mendatang.

Namun Abu Bakar Al Qadhi berkata, "Hal itu tidak dianggap cukup atau sah, sebab mutawadhi' main-main." Pendapat inilah yang dipegang oleh Asy-Syafi'i dan semua sahabatnya. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid Al Qasim bin As-Salam, Ishak, dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga yang dipegang oleh Mush'ab, sahabat Imam Malik.

Mush'ab juga menyebutkan pendapat ini dalam *Mukhtashar*-nya. Bahkan dia mengisahkan pendapat ini dari ulama Madinah. Dalam hal ini, Imam Malik sependapat dengan para ulama Madinah. Maksudnya dalam hal jika seseorang mendahulukan membasuh kedua tangannya daripada membasuh wajahnya dan mengerjakan wudhu tidak sesuai dengan urutan ayat. Jika dia melakukan hal ini, maka dia harus mengulangi shalat yang dikerjakan dengan wudhu tersebut.

Namun Imam Malik berpendapat —menurut riwayat yang lebih banyak dan lebih populer darinya— bahwa huruf *wau* itu tidak mewajibkan urut dan tidak menunjukkan adanya susunan. Itulah yang dikemukakan oleh para sahabatnya. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Laits bin Sa'd, Al Muzani, dan Daud bin Ali.

Al Kiya[276] Ath-Thabari berkata, "Zhahir firman Allah *Ta'ala:* فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ *'Maka basuhlah mukamu dan tanganmu,'* menunjukkan cukup atau sah, apakah (angota wudhu itu) dipisah-pisah,

[276] Lih. *Ahkam Al Qur`an.*

menyatu (sekaligus semuanya), atau urut, sesuai dengan pendapat yang *shahih* dalam madzhab Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat kalangan mayoritas ulama."

Abu Umar berkata, "Hanya saja, Imam Malik menganjurkan agar berwudhu kembali sesuai dengan urutannya untuk shalat yang akan datang. Namun hal itu tidak diwajibkan kepadanya. Inilah kesimpulan madzhabnya."

Ali bin Ziyad meriwayatkan dari Imam Malik, dia berkata, "Barang siapa yang membasuh kedua tangannya kemudian wajahnya, kemudian dia ingat urutannya, maka dia harus kembali membasuh kedua tangannya. Tapi jika dia tidak ingat hingga dia sudah mengerjakan shalat, maka dia harus mengulangi wudhu dan shalatnya itu."

Ali berkata, "Setelah itu, Imam Malik berkata, "Dia tidak wajib mengulangi shalat, tapi harus mengulangi wudhu untuk shalat yang dimulai (yang akan datang)."

Penyebab terjadinya silang pendapat ini adalah apa yang dikatakan sebagian ulama, yakni bahwa huruf *fa'* yang terdapat pada firman Allah: فَاغْسِلُوا '*maka basuhlah*' menunjukkan pada hukum harus urut. Sebab manakala huruf *fa'* itu menjadi *jawab syarath,* maka ia pun mengikat sesuatu yang disyarati (semua anggota wudhu), sehingga harus tertib pada semuanya (maksudnya, semua anggota wudhu).

Uraian tersebut dijawab dengan mengatakan bahwa hal itu hanya menghendaki adanya permulaan (wudhu) dengan (membasuh) wajah, sebab (membasuh) wajah merupakan *jawab syarath*. Hal itu dapat menghendaki adanya tertib pada semuanya (maksudnya semua anggota wudhu) jika *jawab syarath* tersebut adalah makna atau hal yang sama. Tapi manakala *jawab syarath* tersebut adalah terdiri dari beberapa kalimat dimana semuanya merupakan *jawab syarath*, maka dalam hal ini tidak perlu dipedulikan dengan anggota wudhu manapun engkau memulai wudhu. Sebab yang dimaksud darinya adalah terjadinya tertib.*

---

* Jika merujuk kepada hal ini, maka yang diwajibkan hanya memulai wudhu dengan

Menurut satu pendapat, kewajiban tertib itu muncul dari huruf *wau,* padahal tidaklah demikian. Sebab engkau berkata, "*Taqaatala zaidun wa amrun (Zaid dan Amru saling baku hantam),*" "*Bakr wa khalid takhaashama (Bakr dan Khalid saling berselisih)*". Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa sesungguhnya mereka telah memasukan huruf *wau* tersebut ke dalam bentuk *mufa'aalah,* dan ini telah mengeluarkannya dari makna tertib.

Pendapat yang *shahih* dalam hal ini adalah, bahwa ketentuan wajib tertib itu diambil dari empat hal:

1. Hendaknya seseorang memulai dengan sesuatu yang Allah tetapkan sebagai permulaan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

   نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

   "*Kami memulai dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai permulaan.*"[277]

2. Ijma para salaf, sebab mereka melakukan tertib.
3. Menyerupakan atau menganalogikan wudhu kepada shalat.
4. Kebiasaan Rasulullah dalam atas hal itu (melakukan tertib).

Orang-orang yang memperbolehkan hal itu (tidak wajib tertib) berargumentasi dengan ijma, yaitu ijma yang menyatakan bahwa tidak wajib tertib dalam membasuh anggota tubuh pada saat mandi junub. Jika itu yang terjadi pada mandi junub, maka demikian pula halnya dalam membasuh anggota wudhu. Sebab yang dimaksud dari hal itu adalah membasuh, bukan

---

membasuh muka, setelah itu boleh acak, baik kaki akan dibasuh sebelum kepala, atau sebelum tangan, misalnya –penerj.

[277] HR. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni dari Jabir. Hadits ini adalah hadits *shahih*. Hadits ini pun diriwayatkan Muslim dengan redaksi:

إِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"*Mulailah dengan sesuatu yang Allah jadikan sebagai permulaan.*"

menampakan sesuatu.

Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, "Aku tidak peduli dengan anggota tubuh yang mana aku memulai (wudhu), jika aku dapat menyempurnakan wudhuku."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Tidak terlarang bila orang memulai (wudhu) dengan (membasuh) kedua kakimu sebelum (membasuh) kedua tanganmu."

Ad-Daraquthni[278] berkata, "Hadits ini adalah hadits mursal, sehingga tidak dapat ditetapkan." Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang menyatakan wajib tertib, *wallahu a'lam.*

Kedelapan belas: Jika sibuk berwudhu akan menghabiskan waktu, maka seseorang tidak boleh melakukan tayamum menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Imam Malik, dia boleh melakukan tayamum dalam kondisi seperti itu. Sebab pada dasarnya, tayamum itu dilakukan untuk memelihara waktu shalat. Seandainya tidak karena itu, maka dapat dipastikan waktu akan habis tanpa menunaikan shalat sampai waktu adanya air.

Mayoritas ulama berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala:* فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah."* Sementara dalam kondisi sibuk berwudhu, syarat sah tayamum (yaitu tidak adanya air) tidak ada, sehingga seseorang tidak diperbolehkan melakukan tayamum.

Kesembilan belas: Sebagian ulama berargumentasi dengan ayat ini bahwa menghilangkan najis bukanlah suatu hal yang wajib. Sebab Allah berfirman, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat."* Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan *istinja,* akan tetapi hanya

[278] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/89).

menyebutkan wudhu. Seandainya menghilangkan najis itu wajib, maka menghilangkan najis akan menjadi hal yang pertama kali dilakukan. Pendapat ini adalah pendapat para sahabat Abu Hanifah. Pendapat ini pun merupakan riwayat Asyhab dari Imam Malik.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Imam Malik: "Menghilangkan najis itu wajib, baik dalam keadaan ingat maupun lupa." Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Ibnu Al Qasim berkata, "Menghilangkan najis itu wajib bila ingat, namun gugur (tidak wajib) bila lupa."

Abu Hanifah berkata, "Menghilangkan najis itu wajib bila lebih dari ukuran satu dirham Baghli –maksudnya (uang dirham) yang besar, seperti bentuk bandul sebuah timbangan."

Pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Wahb. Sebab Nabi SAW bersabda tentang dua penghuni kubur: "*Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya, dia melakukan adu domba. Sedangkan yang lainnya, dia tidak bersuci dari buang air kecilnya.*"[279] Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa penghuni kubur itu hanya akan disiksa bila dia meninggalkan sesuatu yang wajib (menghilangkan najis). Di sini pun harus dimaklumi bahwa tidak ada argumentasi pada zhahir Al Qur`an yang menunjukkan bahwa menghilangkan najis merupakan suatu hal yang wajib. Sebab dalam ayat tersebut, Allah hanya menjelaskan sifat wudhu saja, dan tidak menjelaskan tentang menghilangkan najis atau yang lainnya.

Kedua puluh: Ayat tersebut juga menunjukkan (tentang disyari'atkannya) mengusap kedua *khuff*. Hal ini sebagaimana yang telah kami

[279] HR. Para imam hadits: Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: Termasuk Dosa Besar bila Seseorang Tidak Tertutup Saat Buang Air Kecilnya (1/51 dan 52), Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah pada pembahasan thaharah, Ad-Darimi pada pembahasan wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/225).

jelaskan di atas. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik:

1. Dia mengingkari (disyariatkannya) mengusap kedua *khuff*, sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok Khawarij. Riwayat ini adalah riwayat yang mungkar dan tidak *shahih*. Hal ini telah dijelaskan di atas.

2. Seseorang boleh mengusap *khuff* dalam perjalanan, tapi tidak dalam keadaan mukim. Sebab konteks hadits-hadits yang menjelaskan mengusap *khuff*, sebagian besarnya adalah dalam perjalanan. Walau begitu, hadits tentang tempat kotoran menunjukkan diperbolehkannya mengusap *khuff* pada saat mukim. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Hudzaifah. Hudzaifah berkata, "Sesungguhnya aku berjalan kaki bersama Rasulullah SAW. Beliau kemudian mendatangi tempat buang hajat milik suatu kaum (yang terletak) di belakang dinding/ tembok. Beliau berdiri seperti salah seorang di antara kalian berdiri. Aku menyingkir darinya, lalu Beliau memberi isyarat kepadaku, sehingga aku pun mendekat. Aku kemudian berdiri di belakangnya, hingga beliau selesai."[280] Dalam sebuah riwayat Hudzaifah menambahkan: "Beliau kemudian berwudhu dan mengusap kedua *khuff*-nya."[281]

   Hadits yang serupa dengan itu adalah hadits Syuraih bin Hani. Dia berkata, "Aku mendatangi Aisyah untuk bertanya kepadanya tentang mengusap kedua *khuff*. Dia berkata, 'Datanglah kepada Ali bin Abi Thalib dan bertanyalah engkau kepadanya! (Karena) sesungguhnya dialah yang pernah musafir bersama Rasulullah SAW.' Kami kemudian bertanya kepada Ali, (lalu Ali berkata), 'Rasululah SAW menetapkan (boleh mengusap *khuff* selama) tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir, dan sehari semalm bagi orang yang mukim.' Ini merupakan riwayat yang ketiga dari Imam Malik, yaitu seseorang boleh mengusap *khuff*-nya baik dalam keadaan mukim maupun musafir.

---

[280] HR. Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Mengusap Kedua *Khuff* (1/228).
[281] Ibid. (1/229).

3. Seseorang boleh mengusap *khuff*-nya baik dalam keadaan mukim maupun musafir. Hal ini telah dijelaskan.

Kedua puluh satu: Seorang musafir menurut Imam Malik boleh mengusap kedua *khuff*-nya tanpa dibatasi waktu. Pendapat ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd.

Ibnu Wahb berkata, "Aku pernah mendengar Imam Malik berkata, 'Menurut penduduk daerah kami (Madinah), hal itu (mengusap kedua *khuff*) tidak dibatasi waktu."

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ubai bin Imarah, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh mengusap kedua *khuff?*" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya.*" Ubai bertanya, "Sehari?" Beliau menjawab, "*Sehari.*" Ubai bertanya, "Dua hari?" Beliau menjawab, "*Dua hari.*" Ubai bertanya, "Tiga hari?" Beliau menjawab, "*Ya, terserah apa yang engkau kehendaki!*"[282] Dalam satu riwayat dinyatakan: "*Ya, terserah apa yang nampak padamu!*"[283] Abu Daud berkata, "Sanad hadits ini diperselisihkan, dan hadits ini bukanlah hadits yang kuat."

Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, An-Nu'man dan Ath-Thabari berpendapat bahwa orang yang mukim boleh mengusap *khuff* selama sehari semalam, sedangkan orang yang musafir selama tiga hari (tiga malam). Pendapat ini berdasarkan kepada hadits Syuraih dan hadits-hadits yang sama dengannya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik dalam riwayatnya untuk Harun atau sebagian khalifah lainnya, namun hal ini dibantah oleh para sahabatnya.

Kedua puluh dua: Mengusap *khuff* —menurut semua ulama— hanya dibolehkan bagi orang yang memakai *khuff*-nya dalam keadaan mempunyai

---

[282] HR. Abu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Batasan Waktu Boleh Mengusap *Khuff* (1/40 dan 41, no. 158).

[283] Hadits ini diriwayatkan pada pembahasan yang telah disebutkan.

wudhu. Hal ini berdasarkan kepada hadits Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW pada suatu malam dalam sebuah perjalanan ...." Dalam hadits ini dinyatakan: "Aku (Mughirah bin Syu'bah) kemudian jongkok untuk melepas kedua *khuff* beliau, namun beliau bersabda, '*Biarkan keduanya. Sesungguhnya aku memasukan keduanya –maksudnya kedua kaki beliau— (ke dalam khuff) dalam keadaan suci.*' Beliau kemudian mengusap kedua *(khuff)*-nya."

Ashbagh berpendapat bahwa kesucian (yang dimaksud dalam hadits) tersebut adalah kesucian yang diperoleh setelah melakukan tayamum. Pendapat ini berdasarkan kepada pendapatnya bahwa tayamum itu dapat menghilangkan hadats.

Dalam hal ini, Daud memiliki pendapat yang asing. Dia berkata, "Yang dimaksud dengan suci (dalam hadits ini) adalah suci dari najis. Apabila kedua kaki seseorang suci dari najis, maka dia boleh mengusap kedua *khuff*-nya."

Penyebab terjadinya silang pendapat ini adalah ambiguitas kata *thaharah.*

Kedua puluh tiga: menurut Imam Malik seseorang boleh mengusap bagian bawah *khuff* meskipun ada sedikit sobekan atau bolong. Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Yang dimaksud dari hal itu adalah, sobekan atau bolong tersebut tidak membuat *khuff* tidak dapat digunakan atau dipakai, dan *khuff* yang seperti itu masih layak digunakan untuk berjalan."

Pendapat yang senada dengan pendapat Imam Malik tersebut dikemukakan juga oleh Al-Laits, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ath-Thabari.

Namun diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Ath-Thabari pendapat yang menyatakan bahwa boleh mengusap *khuff* yang bolong secara total.

Al Auza'i berkata, "Seseorang boleh mengusap *khuff*-nya dan bagian telapak kaki yang nampak." Pendapat ini adalah pendapat Ath-Thabari.

Abu Hanifah berkata, "Jika telapak kaki yang nampak itu kurang dari

tiga jari, maka dia boleh mengusap *khuff*-nya. Tapi jika bagian yang nampak itu sebesar tiga jari, maka dia tidak boleh mengusap *khuff*-nya." Pembatasan ini masih memerlukan investigasi lagi. Tapi sebagaimana yang diketahui, bahwa *khuff* para sahabat itu tidak luput dari lubang kecil, dan hal itu dapat dimaklumi menurut mayoritas mereka.

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa jika lubang atau bolong berada di bagian depan kaki, maka seseorang tidak boleh mengusap *khuff*-nya.

Al Hasan bin Hayy berkata, "Seseorang boleh mengusap *khuff*-nya jika bagian yang nampak itu dapat ditutupi *jaurab* (kaus kaki). Tapi jika yang ada bagian dari telapak kaki yang nampak, maka dia tidak boleh mengusap *khuff*-nya."

Abu Umar berkata, "Pendapat ini berdasarkan pendapatnya (Al Hasan bin Hayy) tentang mengusap kedua *jaurab,* jika keduanya tebal. Pendapat ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad."

***Kedua puluh empat*:** Tidak boleh mengusap kedua *jaurab* menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, kecuali bila keduanya dibalut kulit. Pendapat ini pun merupakan salah satu pendapat Imam Malik. Namun Imam Malik juga memiliki pendapat lain, yaitu bahwa mengusap kedua *jaurab* adalah tidak diperbolehkan, meskipun keduanya dibalut kulit.

Dalam kitab Abu Daud diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW mengusap kedua *jaurab* dan kedua sandal.[284]

Abu Daud berkata, "Abdurrahman bin Mahdi tidak menceritakan hadits ini. Sebab yang diketahui dari Mughirah adalah bahwa Nabi SAW mengusap kedua *khuff-(nya).* Hadits ini diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi SAW, dan hadits ini bukanlah hadits yang kuat dan bukan pula hadits yang *muttashil.*"

---

[284] HR. Abu Daud pada pembahasan thaharah, bab: Mengusap Kedua *Jaurab* [Kaos kaki] (1/41, no. 159).

Abu Daud[285] berkata (lagi), "Ali bin Abi Thalib, Abu Mas'ud, Al Bara` bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahl bin Sa'd, Amru bin Huraits mengusap kedua *khuff*. Hal itu juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Adapun mengusap kedua sandal, hal ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dalam kitab *Musnad*-nya: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abd Khair[286], dia berkata, "Aku melihat Ali berwudhu dan mengusap kedua sandal(nya), lalu dia memberikan keleluasaan. Setelah itu dia berkata, 'Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan seperti yang aku lakukan (dan telah) kalian lihat dariku, niscaya aku akan berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki itu lebih berhak diusap daripada bagian atas keduanya.' Abu Muhammad Ad-Darimi mengatakan bahwa hadits ini dinaskh oleh firman Allah *Ta'ala:* وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *'Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki'."*

Menurut saya (Al Qurthubi), "Adapun ucapan Ali: 'Niscaya aku akan berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki itu lebih berhak diusap daripada bagian atas keduanya,' ungkapan seperti itu pun dia kemukakan tentang mengusap kedua *khuff*. Ungkapan ini diriwayatkan oleh Abu Daud: Ali berkata, 'Seandainya agama itu berdasarkan logika, maka bagian bawah *khuff* lebih berhak diusap daripada bagian atasnya. Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua *khuff*-nya'."

Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mengusap bagian atas kedua *khuff*-nya, bukan bagian bawah keduanya: "Hal itu diperbolehkan baginya." Namun Imam Malik berkata, "Barang siapa yang

---

[285] Ibid.

[286] Abd Khair bin Yazid bin Muhammad Al Hamdani Abu Imarah hidup semasa dengan Nabi SAW, namun dia tidak mendengar hadits dari beliau. Dia termasuk sahabat Ali, dan dia juga termasuk tokoh senior yang *tsiqqah* lagi terpercaya. Lihat penjelasan tentang hal itu secara menyeluruh dalam *Al Ishabah* (2/48).

melakukan itu, maka dia harus mengulangi shalatnya jika masih ada waktu. Dan barangsiapa yang mengusap bagian bawah kedua *khuff*, bukan bagian atas keduanya, hal itu tidak diperbolehkan baginya. Dia wajib mengulangi shalatnya, baik waktu shalat masih ada maupun setelah waktu shalat habis."

Demikianlah yang dikemukakan oleh seluruh sahabat Imam Malik kecuali apa yang diriwayatkan dari Asyhab, dimana dia berkata, "Bagian bawah dan bagian atas kedua *khuff* adalah sama. Barangsiapa yang mengusap bagian bawahnya dan bukan bagian atasnya, maka dia tidak mengulangi (shalatnya) kecuali bila waktu shalat masih ada."

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Dianggap cukup atau sah mengusap bagian bawah kedua *khuff*, tidak bagian atas keduanya." Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah, barangsiapa yang hanya mengusap bagian bawah kedua *khuff*-nya, maka hal itu tidak cukup atau sah baginya dan dia bukanlah seorang yang mengusap (*khuff*)-nya.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata, "Seseorang harus mengusap bagian atas kedua *khuff*, bukan bagian bawah keduanya." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal, Ishak dan sekelompok ulama lainnya.

Pendapat yang terpilih menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya adalah boleh mengusap bagian atas dan bagian bawah (*khuff*). Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Syihab. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan ad-Daraquthni dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Aku menyiapkan air wudhu Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, kemudian beliau mengusap bagian atas dan bagian bawah *khuff*-nya."[287] Abu Daud berkata,

[287] HR. Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Bagaimana Mengusap *Khuff* itu (1/42, no. 165). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/195).

"Diriwayatkan bahwa Tsaur tidak pernah mendengar hadits ini dari Raja bin Haiwah."

Kedua puluh lima: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencopot kedua *khuff*-nya sementara dia sudah mengusapnya. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Dia harus membasuh kedua kakinya sebagai pengganti mengusap kedua *khuff*-nya. Tapi jika dia menangguhkan hal itu, maka dia harus berwudhu kembali. Demikianlah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat keduanya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al Auza'i dan An-Nakha'i, namun mereka tidak menyebutkan: "Sebagai pengganti mengusap kedua *khuff*-nya.
2. Dia harus berwudhu kembali. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Hasan bin Hayy. Pendapat inipun diriwayatkan dari Al Auza'i dan An-Nakha'i.
3. Dia tidak diwajibkan untuk melakukan apapun dan dia boleh mengerjakan shalat apa adanya. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Hasan Al Bashri. Pendapat inipun merupakan riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i.

Kedua puluh enam: Firman Allah *Ta'ala*: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Pada surah An-Nisaa` telah dijelaskan mengenai makna junub. Firman Allah فَاطَّهَّرُوا adalah perintah untuk mandi dengan air. Oleh karena itu Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa orang yang junub itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan tayamum, akan tetapi dia harus menginggalkan shalatnya, hingga dia menemukan air.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa firman Allah tersebut merupakan ungkapan yang ditujukan kepada orang yang menemukan air.

Sebab sebelumnya Allah telah menyebutkan orang yang junub pada hukum yang diperuntukan bagi orang yang tidak menemukan air, yaitu dalam firman-Nya: أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan."* Yang dimaksud dengan *Al Mulaamasah* di sini adalah berhubungan badan.

Oleh karena itu diriwayatkan secara *shahih* dari Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya kembali kepada pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, yaitu bahwa orang yang junub boleh melakukan tayamum. Dalam hal ini, hadits Imran bin Hushain merupakan nash dalam masalah ini. Hadits tersebut menyatakan bahwa Rasulullah melihat seorang lelaki yang menyendiri (dan) tidak shalat berjamaah bersama orang-orang. Beliau bersabda (kepada orang itu), "*Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang?*" Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku mengalami junub sementara tidak ada air." Beliau bersabda,

عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ

"*Gunakanlah tanah (debu), sesungguhnya itu mencukupimu.*"[288]

Kedua puluh tujuh: Firman Allah *Ta'ala:* وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)."* Firman Allah ini telah dijelaskan secara lengkap pada surah An-Nisaa`. Namun demikian, di sini kami akan menjelaskan masalah *ushul fiqh* yang lupa kami paparkan di sana, yaitu *membuat khusus sesuatu yang umum dengan kebiasaan yang sering berulang'.*

Dalam firman Allah tersebut, kata *al ghaa'ith* (buang air besar) adalah kinayah untuk hadats yang keluar dari kedua jalan (yaitu kemaluan dan anus). Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah An-Nisaa`. Dengan

[288] HR. Al Bukhari pada pembahasan tayamum bab: Debu yang Baik (Suci) Adalah Wudhu Seorang Muslim yang Dapat Mencukupinya dari Air (1/71).

demikian, kata *al ghaa'ith* adalah sebuah kata yang umum.

Namun para pemuka ulama kami (madzhab Maliki) mengkhususkan kata tersebut kepada hadats yang sudah biasa, yang keluar dengan cara yang biasa pula. Jika yang keluar adalah sesuatu yang tidak biasa seperti kerikil dan cacing, atau yang keluar adalah sesuatu yang biasa tapi keluar karena beser atau sakit, maka semua itu tidak dapat membatalkan wudhu. Akan tetapi semua itu menjadi seperti apa yang dimaksud oleh lafazh atau kata tersebut. Sebab manakala sebuah lafazh atau kata ditetapkan untuk maknanya, maka makna itulah yang biasanya dipahami saat lafazh atau kata itu digunakan. Kebiasaan itulah yang akan terbayang dalam benak orang yang mendengar lafazh atau kata itu diucapkan. Adapun selain makna tersebut –yang merupakan sisipan untuk lafazh atau kata tersebut— tidak pernah terbayangkan, sehingga selain makna tersebut bukanlah makna untuk lafazh itu. Dalam hal ini, kondisi lafazh atau kata tersebut adalah seperti kondisi lafazh atau kata *Daabah.* Ketika kata *daabah* ini diucapkan, maka yang terlintas di dalam benak orang yang mendengarnya adalah hewan berkaki empat. Dalam hal ini, semut tidak akan pernah terlintas atau terbayang di dalam benaknya, sehingga semut pun bukanlah makna lafazh *daabah* tersebut secara eksplisit.

Namun pihak yang menentang pendapat tersebut mengatakan bahwa eksplisitas 'makna yang biasa dimaksud' tidak lantas membuat 'makna yang jarang dimaksud' menjadi tidak dikehendaki. Sebab konotasi dari lafazh tersebut –secara bahasa— adalah untuk kedua makna tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang mengatakan lafazh atau kata tersebut dapat merasakan kedua makna itu.

Dalam hal ini, pendapat yang lebih *shahih* adalah pendapat yang pertama. Pembahasan mengenai hal ini secara lengkap terdapat dalam kitab-kitab *ushul fiqh.*

Kedua puluh delapan: Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan."* Abidah meriwayatkan dari Abdullah bin

Mas'ud, bahwa dia berkata, "Berciuman itu termasuk *Al-Lams,* dan segala sesuatu selain berhubungan badan pun termasuk *al-lams."*[289] Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ibnu Umar dan dipilih oleh Muhammad bin Yazid, dia berkata, "Sebab di awal ayat Allah telah menyebutkan apa yang diwajibkan kepada orang yang melakukan hubungan badan, yakni dalam firman-Nya: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا *'Dan jika kamu junub maka mandilah'."*

Abdullah bin Abbas berkata, "*Al-Lams (rabaan), Al Mass (sentuhan)* dan *Al Ghasyaan* (bergumul) adalah *Al Jimaa'* (berhubungan badan). Dalam hal ini, Allah hanya mengungkapkan kata kinayah (kiasan)."[290]

Mujahid berkata tentang firman Allah *Azza wa Jalla:* وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ *"Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya."* (Qs. Al Furqaan [25]: 72). Mujahid berkata, "Apabila mereka menyebutkan nikah, maka mereka menggunakan kata kinayah untuknya." Pada surah An-Nisaa', *alhamdulillah* hal ini telah dijelaskan secara lengkap.

***Kedua puluh sembilan*:** Firman Allah *Ta'ala:* فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً *"Lalu kamu tidak memperoleh air."* Pada surah An-Nisaa` telah dijelaskan bahwa tidak-adanya air bagi orang yang sehat dan mukim adalah ketika dia berada dalam kondisi dipenjara atau diikat.

Inilah yang disebut dengan kondisi dimana dia tidak menemukan air, tidak ada debu, dan dia pun takut waktu shalat akan segera habis. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum untuk dirinya. Dalam hal ini, ada empat pendapat:

1. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khuwaizimandad: "Pendapat yang *shahih* dalam madzhab imam Malik adalah dia tiadk boleh

[289] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/65 dan 66).
[290] Ibid.

melaksanakan shalat, dan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya." Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Para ulama Madinah meriwayatkan pendapat tersebut dari imam Malik." Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Pendapat ini yang *shahih* dalam madzhab (Maliki)."

2. Ibnu Al Qasim berkata, "Dia boleh melaksanakan shalat, tapi harus mengulanginya." Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.
3. Asyhab berkata, "Dia boleh melaksanakan shalat, dan tidak wajib untuk mengulanginya."
4. Ashbagh berkata, "Dia tidak boleh melaksanakan shalat dan tidak diwajibkan untuk mengqadhanya." Pendapat ini yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Abu Umar bin Abd Al Barr berkata, "Saya tidak tahu bagaimana mungkin Ibnu Khuwaizimandad dapat menetapkan bahwa pendapat yang *shahih* dalam madzhab (Maliki) adalah pendapat yang disebutkannya, sementara mayoritas salaf dan fukaha serta para penganut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang hal itu. Saya kira dia berpegang kepada zhahir hadits Malik, yaitu ucapannya: '*Dan mereka tidak memiliki air ....,*' dimana dalam hadits ini imam Malik tidak menyebutkan bahwa mereka menunaikan shalat. Hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Sebab Hisyam bin Urwah menyebutkan dari ayahnya, dari Aisyah, tentang hadits ini, bahwa mereka menunaikan shalat tanpa berwudhu, dan Hisyam pun tidak menyebutkan bahwa mereka mengulangi shalatnya."[291] Pendapat inilah yang dipegang oleh sekelompok fukaha. Abu Tsaur berkata, "Ini adalah qiyas."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Al Muzani berargumentasi dengan

---

[291] Hadits ini adalah hadits tentang kalung yang telah dikemukakan, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tayamum, bab: Firman Allah *Ta'ala*: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah;"* Muslim pada pembahasan Haidh, bab: Tayamum; dan Malik pada pembahasan Thaharah, bab: Tayamum (1/53 dan 54).

hadits yang disebutkan Al Kiya Ath-Thabari[292] tentang kisah Aisyah yang kehilangan kalung, dan bahwa para sahabat yang diutus oleh Rasululah SAW untuk mencari kalung itu menunaikan shalat tanpa berwudhu dan bertayamum. Mereka kemudian memberitahukan hal itu kepada beliau, kemudian turunlah ayat tayamum, namun beliau tidak mengingkari mereka shalat tanpa wudhu dan tayamum. Apabila tayamum belum disyari'atkan pada waktu itu, maka sesungguhnya mereka telah shalat tanpa thaharah sama sekali. Oleh karena itulah Al Muzani berkata, '(Mereka) tidak mengulangi shalat. Ini adalah nash tentang dibolehkannya shalat tanpa thaharah sama sekali, ketika seseorang sulit untuk melakukannya'."

Abu Umar berkata, "Hal itu tidak dapat diterapkan kepada orang yang pingsan. Sebab orang yang pingsan itu tidak ada akalnya, sedangkan orang yang tidak dapat bersuci itu ada akalnya."

Ibnu Al Qasim dan seluruh ulama berpendapat bahwa shalat diwajibkan kepada orang yang tidak dapat melakukan thaharah, jika akalnya masih waras. Apabila faktor yang menghalanginya untuk shalat sudah tidak ada, maka dia harus berwudhu atau bertayamum, kemudian shalat.

Sementara dari imam Asy-Syafi'i diriwayatkan dua pendapat. Pendapat yang masyhur darinya menyatakan bahwa orang yang tidak dapat melakukan thaharah itu harus shalat, dan dia harus mengulangi shalatnya. Al Muzani berkata, "Apabila dia dikurung sehingga tidak dapat menggunakan debu yang suci, maka dia harus shalat dan dia wajib mengulangi shalatnya." Pendapat ini adalah pendapat Abu Yusuf, Muhammad, Ats-Tsauri dan Ath-Thabari.

Zufar bin Al Hudzail berkata, "Orang yang dikurung dalam keadaan mukim itu tidak boleh melakukan shalat, meskipun dia bisa menemukan debu yang suci." Pendapat ini sesuai dengan dasar yang dipegangnya, yaitu seorang yang mukim tidak boleh melakukan tayamum. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan.

---

[292] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/55).

Abu Umar berkata, "Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang tidak dapat melakukan thaharah itu wajib untuk menunaikan shalat sebagaimana dia wajib untuk mengulanginya jika sudah mampu melakukan thaharah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah bersikap hati-hati terhadap shalat tanpa thaharah. Mereka berkata, 'Sabda Rasulullah SAW:

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ

"*Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.*"[293]

Adalah tentang orang yang mampu untuk bersuci. Adapun orang yang tidak mampu bersuci tidaklah demikian. Sebab waktu shalat adalah sebuah ketentuan, sementara dia mampu untuk menunaikan shalat. Oleh karena itulah dia harus melaksanakan shalat pada waktunya, kemudian mengulangi shalatnya itu. dengan demikian, dia telah melakukan kehati-hatian terhadap waktu shalat dan thaharah sekaligus.'

Sedangkan orang-orang yang tidak mewajibkan shalat, mereka berdasarkan kepada zhahir hadits. Ini adalah pendapat imam Malik, Ibnu Nafi', dan Ashbagh. Mereka berkata, "Barang siapa yang tidak dapat menemukan air dan debu, maka tidak wajib untuk menunaikan shalat dan tidak wajib pula untuk mengqadhanya, meskipun waktu shalat sudah habis. Sebab tidak diterimanya shalat karena tidak ada syaratnya (yaitu thaharah), menunjukkan bahwa orang yang tidak dapat melakukan thaharah itu tidak diperintahkan untuk melaksanakan shalat ketika tidak ada syaratnya. Oleh karena itulah tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan dalam tanggungannya, sehingga dia tidak wajib mengqadha shalat tersebut." Demikianlah yang

---

[293] Pengertian ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: Shalat Tidak Diterima Tanpa Bersuci (1/38), muslim pada pembahasan thaharah, bab: Wajib Bersuci, dengan redaksi: "Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci", dan Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Fardhu untuk Bersuci, dengan redaksi yang hampir sama (1/16). Hadits ini pun diriwayatkan oleh para imam hadits lainnya pada pembahasan Thaharah, dan Ad-Darimi pada pembahasan Wudhu, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (2/20).

dikatakan oleh selain Abu Umar. Dengan demikian, maka thaharah merupakan syarat wajib (untuk boleh menunaikan shalat).

Ketiga puluh: Firman Allah *Ta'ala:* فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا *"Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)."* Pada surah An-Nisaa` telah dijelaskan silang pendapat di kalangan mereka tentang makna *ash-sha'iid,* dan hadits Imran bin Hushain adalah nash untuk pendapat imam Malik. Sebab jika yang dimaksud dengan *ash-sha'iid* adalah *at-turaab (debu)*, maka Rasulullah SAW akan bersabda kepada orang itu, "*Gunakanlah debu."* Namun manakala beliau bersabda: "*Gunakanlah ash-sha'iid,*" maka sabda beliau itu mengalihkannya ke permukaan tanah, *wallahu a'lam.*

Firman Allah *Ta'ala:* فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* Firman Allah ini telah dijelaskan pada surah An-Nisaa`. Renungkanlah apa yang sudah dijelaskan di sana.

Ketiga puluh satu: Apabila dalam membahas ayat tersebut kita telah sampai di sini, maka ketahuilah bahwa para ulama telah membahas tentang keutamaan wudhu dan thaharah, dan ini merupakan penutup dalam bab ini.

Rasulullah SAW bersabda,

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

"*Bersuci itu sebagian dari iman.*"[294]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al Asy'ari. Hadits ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Wudhu adalah dasar dalam agama dan penyucian bagi kaum muslim, khususnya umat ini yang ada di semesta alam.

[294] Hadits ini dirwayatkan Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Keutamaan Wudhu (1/203). Hadits ini telah dijelaskan di atas.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berwudhu, kemudian berkata, 'Inilah wudhuku, wudhu para nabi sebelumku, dan wudhu moyangku Ibrahim.' Hal itu tidak benar."

Yang lain berkata, "Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW: '*Hanya bagi kalian, tidak bagi selain kalian.*'[295] Sebab mereka pun berwudhu. Yang dikhususkan bagi umat ini hanyalah *al ghurrah* (cahaya yang muncul pada hari kiamat dari kening orang yang berwudhu) dan *at-tahjiil* (cahaya yang akan muncul pada hari kiamat di tangan dan kaki orang yang berwudhu), bukan wudhunya. Kedua perkara itu merupakan anugerah dari Allah yang khusus diberikan kepada umat ini, sebagai sebuah kemuliaan bagi mereka dan Nabi mereka, seperti kemuliaan mereka atas umat yang lainnya, juga sebagaimana beliau lebih mengutaman Nabi mereka dengan kedudukan yang terpuji daripada nabi-nabi yang lainnya."

Abu Umar berkata, "Boleh jadi para nabi pun berwudhu sehingga mereka mendapatkan *al ghurrah* dan *at-tahjiil*, sedangkan para pengikut mereka tidak berwudhu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Musa AS, dia berkata, 'Ya Tuhan, aku menemukan umat yang seluruhnya seperti para nabi. Maka jadikanlah mereka sebagai umatku!' Allah berfirman kepadanya, 'Mereka adalah umat Muhammad.' Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang panjang.

Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Ka'b Al Ahbar, bahwa dia pernah mendengar seorang lelaki menceritakan bahwa dirinya bermimpi melihat manusia telah dikumpulkan untuk dihisab. Setelah itu, Allah memanggil semua nabi dan masing-masing nabi itu bersama dengan umatnya. Dia melihat bahwa masing-masing Nabi memiliki dua cahaya dimana mereka berjalan di antara keduanya, sedangkan para pengikutnya memiliki satu cahaya dimana mereka berjalan dengan cahaya itu. Hingga dipanggillah nabi Muhammad SAW. Ternyata rambut kepalanya dan wajahnya adalah cahaya seluruhnya.

---

[295] HR. Ibnu An-Najar. Lih. *Kanz Al Ummal* (9/450).

Hal itu dapat dilihat oleh setiap orang yang memandangnya. Ternyata para pengikutnya juga memiliki dua cahaya seperti cahaya yang dimiliki para nabi (selain Muhammad). Ka'b berkata kepada orang itu —sementara Ka'b tidak sadar kalau itu hanyalah mimpi, 'Siapa yang menceritakan kepadamu tentang hadits ini dan siapa yang mengajarkannya kepadamu?' Orang itu kemudian memberitahukan kepadanya bahwa itu hanyalah mimpi. Ka'b kemudian memohon kepadanya, '(Demi) Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selain Dia, (benarkah) engkau memimpikan apa yang engkau katakan itu?' Orang itu menjawab, 'Ya, Demi Allah. Sesungguhnya aku telah memimpikan itu.' Ka'b berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya –atau Ka'b mengatakan: Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad membawa kebenaran—sesungguhnya ini adalah sifat Ahmad (Muhammad) dan umatnya, juga sifat para nabi yang ada dalam kitab Allah. Sepertinya apa yang engkau katakan itu diambil dari Taurat'." Hal itu dikemukakan oleh Abu Umar dalam kitabnya, *At-Tamhid*.

Abu Umar berkata (lagi), "Dikatakan bahwa semua umat itu berwudhu, *wallahu a'lam*." Saya tidak mengetahui hal ini diriwayatkan dari jalur yang *shahih*.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

"*Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudhu,*

kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang pernah dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya bersama air atau tetetasan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah semua dosa yang pernah dijalaninya dengan kedua kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir, hingga keluarlah dia dalam keadaan suci dari dosa-dosa."[296]

Namun hadits Malik dari Abdullah Ash-Shanabihi lebih sempurna. Yang benar adalah Abu Abdillah, bukan Abdullah. Ini merupakan kekeliruan yang dilakukan Imam Malik. Nama Abu Abdillah adalah Abdurrahman bin Asilah, seorang tabi'in senior yang berasal dari Syam. Dikatakan senior karena dia masih menemukan masa-masa awal kekhalifahan Abu Bakar. Abu Abdillah Ash-Shanabihi berkata, "Aku hijrah kepada Nabi SAW dari Yaman. Ketika kami sampai di Juhfah, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang pengendara. Kami bertanya kepadanya, 'Ada kabar apa?' Dia menjawab, 'Kami telah mengubur Rasulullah SAW tiga hari yang lalu'."

Hadits ini dan juga hadits-hadits lain yang memiliki pengertian yang sama dengannya, yaitu hadits Amru bin Abasah dan yang lainnya, menjelaskan kepadamu bahwa yang dimaksud dengan keutamaan tersebut adalah keberadaan wudhu yang disyari'atkan untuk menghapus dosa-dosa. Dalam pandangan agama, tentunya hal itu memerlukan adanya niat. Sebab wudhu itu disyari'atkan untuk menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah *Ta'ala*.

Ketiga puluh dua: Firman Allah *Ta'ala*, مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu,"* maksudnya

[296] HR. Muslim pada pembahasan Thaharah, bab: Keluarnya Dosa-dosa Bersama Air Wudhu (1/215).

menyulitkan dalam urusan agama. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Qs. Al Hajj [22]: 78). Huruf *min* adalah *shillah,* yakni *liya'ala alaikum harajan (menjadikan kamu dalam kesulitan),* وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ *"tetapi dia hendak membersihkan kamu",* yakni (membersihkan kamu) dari dosa-dosa. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dengan hadits Abu Hurairah dan Ash-Shanabihi.

Menurut satu pendapat, (maksudnya membersihkan kamu) dari hadats dan junub.

Menurut pendapat yang lain, (maksudnya) agar kalian berhak atas predikat suci yang diberikan kepada orang-orang yang ta'at.

Sa'id bin Al Musayyab membaca firman Allah itu dengan: *liyuth-hirakum.*[297] Makna yang terkandung dalam qira`ah ini adalah sama dengan makna yang terkandung dalam qira`ah sebelumnya (*liyuthahhirakum),* sebagaimana dikatakan: *najaahu* dan *anjaahu.*

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ *"Dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu",* yakni dengan memberikan keringanan untuk melakukan tayamum ketika sakit dan berada dalam perjalanan.

Menurut satu pendapat, maksudnya dengan menjelaskan syari'at-syariat.

Menurut pendapat yang lain, maksudnya dengan mengampuni dosa-dosa. Sedangkan yang dinyatakan dalam hadits adalah:

تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُوْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ

"*Kesempurnaan nikmat adalah masuk surga dan selamat dari*

---

[297] Qira`ah Sa'id bin Al Musayyab ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Muhith* (3/493) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/376).

neraka."[298]

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *"Supaya kamu bersyukur."* Maksudnya, agar kalian mensyukuri nikmat-Nya, kemudian menukarnya dengan melakukan ketaatan kepada-Nya.

Firman Allah:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang Telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: 'Kami dengar dan kami taati.' Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu)."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 7)

Firman Allah *Ta'ala:* وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang Telah diikat-Nya dengan kamu."*

Menurut satu pendapat, perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dimaksud dalam firman Allah *Azza wa Jalla:* وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam."* (Qs. Al A'raaf [7]: 172). Demikianlah yang dikatakan Mujahid dan yang lainnya.[299] Dalam hal ini, meskipun tidak dapat mengingat atau mengetahui perjanjian tersebut, namun Rasulullah SAW telah memberitahukannya kepada kita. Sehingga, boleh jadi kita pun diperintahkan untuk memenuhi perjanjian tersebut.

---

[298] HR. Ahmad, Al Bukhari dalam *Al Adab,* dan At-Tirmidzi. Lih. *Kanz Al Ummal* (2/17).

[299] Lih. *Jami' Al Bayan,* karya Ath-Thabari (6/90).

Menurut pendapat yang lain, firman Allah tersebut adalah *khithab* yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi agar mereka memelihara janji yang telah mereka ambil di dalam Taurat.

Menurut mayoritas ulama dan mufassir seperti Ibnu Abbas dan As-Suddi, perjanjian yang ada di antara mereka dengan Nabi SAW adalah, bahwa mereka akan mendengar dan menaati beliau, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebab mereka telah mengatakan: *'Kami dengar dan kami taati.'*[300] Hal itu sebagaimana yang terjadi pada malam Aqabah di bawah pohon itu. Allah mengidhafatkan perjanjian tersebut kepada Dzat-Nya, dimana Allah berfirman, إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ *"Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah."* (Qs. Al Fath [48]: 10). Mereka berjanji setia kepada Rasulullah di Aqabah dimana mereka akan melindungi beliau sebagaimana melindungi diri mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Dan, para sahabatnya akan berangkat menuju tempat mereka.

Orang yang pertama kali berjanji setia kepada Rasulullah adalah Al Barra` bin Ma'rur. Pada malam itu dia berhasil memperoleh kedudukan yang terpuji karena percaya kepada Rasulullah dan mengeratkan perjanjian dengan beliau. Dialah orang yang mengatakan: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesunguhnya kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi sarung kami.[301] Maka bai'atlah kami ya Rasulullah. Kami adalah keturunan orang-orang yang suka berperang dan orang-orang yang suka berunding. Kami mewarisi itu dari generasi ke generasi."[302] Itulah berita masyhur yang tertera dalam sirah Ibnu Ishak. Adapun mengenai bai'at Ar-Ridhwan, hal ini akan dijelaskan pada bagiannya.

---

[300] Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/90) dari Ibnu Abbas dan As-Sudi. Demikian pula dengan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/376).

[301] Maksudnya istri dan keluarga kami. Dia mengkinayahi istri dan keluarganya dengan sarung. Namun menurut satu pendapat, yang dia maksud adalah diri mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dia maksud adalah pemimpinnya. *Al Izaar* juga artinya istri, melalui jalur tasybih. Lih. *Lisan Al 'Arab* halaman 71.

[302] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (2/61).

Firman Allah ini berhubungan dengan firman Allah: أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah akad-akad itu."* Sebab mereka diperintahkan untuk memenuhi apa yang telah mereka katakan, dan Allah akan memberikan balasan yang berupa kebaikan kepada mereka, karena telah membela Nabi mereka dan agama Islam. Allah juga akan ridha dan meridhai mereka: وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"Dan bertakwalah kepada Allah,"* yakni ketika menyalahi-Nya, (karena) Dia adalah Dzat yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 8-10)

Firman Allah *Ta'ala:* ... يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) ...."*

Makna ayat ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa`. Makna firman Allah ini adalah, Aku telah menyempurnakan nikmat-Ku untuk kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, yakni karena (menginginkan) pahala dari Allah. Oleh karena itu, tunaikanlah hak-Nya, dan persaksikanlah kebenaran tanpa condong kepada kerabat kalian dan lalim terhadap musuh kalian.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,"* membuat(mu) tidak berlaku adil (terhadap mereka) dan lebih mengutamakan permusuhan daripada hak.

Dalam firman Allah ini terdapat dalil yang menunjukkan hukum permusuhan itu dapat berlaku terhadap hak. Dalam firman Allah ini pun terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum seorang musuh atas musuhnya dapat berlaku di jalan Allah, dan kesaksian seseorang atas musuhnya adalah berlaku (juga). Sebab dia telah diperintahkan untuk berlaku adil, meskipun dia benci terhadap musuhnya itu. Seandainya kesaksiannya untuk musuhnya tidak diperbolehkan, meski dia membencinya, maka perintah Allah terhadapnya agar dia berlaku adil tidak akan memiliki arti apapun.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa kekafiran seorang kafir itu tidak dapat menjadi penghalang untuk berlaku adil terhadapnya, hanya memposisikan mereka sebagai musuh dan orang yang pantas dijadikan budak, dan bahwa berbuat *mutslah* terhadap mereka itu tidak diperbolehkan, meskipun mereka telah membunuh istri dan anak-anak kita, serta membuat kita susah karena hal itu. Kita tidak boleh membunuh mereka dengan cara *mutslah*, sebab hal ini akan menimbulkan kesusahan dan kesedihan dalam diri mereka. Itulah yang disinggung oleh ucapan Abdullah bin Rawahah dalam sebuah kisah yang masyhur.[303] Demikianlah makna ayat tersebut.

[303] Nampaknya di sini ada kalimat yang hilang. Boleh jadi yang dimaksud dengan kisah

Pada awal surah ini telah dijelaskan makna firman Allah: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum."* Firman Allah ini dibaca dengan: *walaa yujrimannakum.* Al Kisa`i berkata, "Kedua qira`ah tersebut adalah dua dialek (yang berbeda)." Az-Zujaj berkata, "Makna *laa yajrimannakum* adalah janganlah membuat kalian masuk ke dalam dosa, sebagaimana engkau berkata, '*Atsamanii,*' yakni memasukanku ke dalam dosa.

Makna firman Allah: هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ *"Karena adil itu lebih dekat kepada takwa,"* adalah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah.

Namun menurut satu pendapat, maknanya adalah, hendaklah kalian takut kepada neraka.

Makna firman Allah: لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *"Untuk mereka ampunan dan pahala yang besar,"* adalah, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman: لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *"Untuk mereka ampunan dan pahala yang besar,"* yakni substansinya tidak dapat diketahui makhluk, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ *"Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang."* (Qs. As-Sajdah [32]: 17)

Apabila Allah *Ta'ala* berfirman, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *"Dan pahala yang besar,"* وَأَجْرٍ كَرِيمٍ *"Dan pahala yang mulia,"* dan وَأَجْرٌ كَبِيرٌ *"Dan pahala yang besar."* (Qs. Huud [11]: 11), siapakah yang dapat memperkirakan kadar/besaran pahala tersebut? Karena janji (pahala) tersebut hanya dari aspek waktu saja, maka akan dianggap baik dan boleh huruf *laam*

---

di sini adalah peristiwa yang terjadi pada Zainab binti Rasulullah, ketika dia dihadang oleh Hubar bin Al Aswad dan Al Fahri dalam perjalanan menuju Madinah, dimana mereka kemudian menakutinya hingga gugurlah janin yang ada di dalam perutnya.

Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, maka beliau pun mengirim pasukan dan memerintahkan untuk membakar Hubar dan Al Fahri. Setelah itu, beliau mengirim utusan kepada pasukan untuk melarang mereka membakar kedua orang itu dan memerintahkan agar mereka membunuh keduanya. Lihat kisah ini secara lengkap dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam.

masuk ke dalam firman Allah: لَهُم مَّغْفِرَةٌ *"Untuk mereka ampunan."* Firman Allah ini berada pada posisi *nashab*. Sebab ia berada pada posisi sesuatu yang dijanjikan, dimana maknanya adalah Allah berjanji kepada mereka bahwa bagi mereka ampunan (dari Allah), atau Allah menjanjikan kepada mereka ampunan, hanya saja kalimat tersebut berada pada posisi *mufrad* (tunggal), sebagaimana penyair berkata,

وَجَدْنَا الصَّالِحِيْنَ لَهُمْ جَزَاءً وَجَنَّاتٍ وَعَيْنًا سَلْسَبِيْلًا

"Kami menemukan orang-orang yang shalih, bahwa bagi mereka balasan,

surga, dan mata air salsabila."

Posisi kalima tersebut adalah *nashab*, oleh karena itulah kata *janaat* dan *ainan itu* diathafkan kepadanya dengan *nashab*.

Namun menurut satu pendapat, kalimat tersebut (maksudnya firman Allah: لَهُم مَّغْفِرَةٌ *"untuk mereka ampunan,"*) berada pada posisi *rafa'*, karena sesuatu yang dijanjikan itu dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah *lahum maghfratun wa ajrun azhiimun fiimaa wa'adahum bihi* (bagi mereka ampunan dan pahala yang besar pada sesuatu yang Allah janjikan kepada mereka). pengertian ini diriwayatkan dari Al Hasan.

Firman Allah *Ta'ala*: وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا *"Adapun orang-orang yang kafir,"* ayat ini diturunkan pada Bani An-Nadhir. Namun menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan pada semua orang-orang kafir.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakkal."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 11)

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)."*

Mayoritas mufasir berpendapat bahwa ayat ini diturunkan karena perbuatan seorang Arab Badui dalam perang Dzat Ar-Raqa` ketika dia menghunus pedang Nabi SAW dan berkata, "Siapa yang akan melindungimu dariku, wahai Muhammad?" Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisaa`.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan: Rasulullah SAW memanggil orang-orang sehingga mereka pun berkumpul. Pada saat itu, orang Arab Badui itu duduk di dekat Nabi SAW, namun beliau tidak menghukumnya.[304]

Al Waqidi dan Ibnu Hatim menyebutkan bahwa (pada saat itu) orang Arab Badui itu telah masuk Islam.

Namun sekelompok orang menyebutkan bahwa orang Arab Badui itu membenturkan kepalanya ke sebongkah batu hingga meninggal dunia.

Dalam *Shahih Al Bukhari*[305] pada pembahasan perang Dzat Ar-Raqa`

---

[304] HR. Al Bukhari pada pembahasan perang, bab: Perang Dzat Ar-Raqa (3/36) dan Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* halaman 143.

[305] HR. Al Bukhari pada pembahasan yang telah disebutkan.

dinyatakan bahwa nama orang Arab Badui tersebut adalah *ghaurats* bin Al Harits. Sebagian yang lain menyebutnya: *ghurats*. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*.

Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi dan Abu Abdillah Muhammad bin Umar Al Waqidi menyebutkan bahwa nama orang Arab badui tersebut adalah Du'tsur bin Al Harits.[306] Mereka juga menyebutkan bahwa dia telah masuk Islam. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan.

Muhammad bin Ishak menyebutkan bahwa nama orang Arab Badui tersebut adalah Amru bin Jihasy, saudara Bani An-Nadhir. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kisah Amru bin Jihasy bukan dalam kisah ini, *wallahu a'lam*.

Qatadah, Mujahid, dan yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan tentang sekelompok orang-orang Yahudi yang didatangi oleh Nabi SAW untuk diminta bantuannya terkait persoalan diyat. Namun alih-alih menolong, justru mereka berniat untuk membunuh Nabi SAW, namun Allah melindungi beliau dari mereka.[307]

Al Qusyairi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang suatu kisah, kemudian diturunkan lagi untuk mengingatkan peristiwa yang telah terjadi:

Firman Allah *Ta'ala*, أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Hendak menggerakkan tangannya kepadamu,"* yakni untuk berbuat jahat, فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ *"Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu,"* yakni Allah menghalangi mereka.

Firman Allah:

---

[306] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Abd bin Hamid, Ibnu Al Mundzir, dan Baihaqi dalam *Ad-Dala'il* dari Nabi SAW.

[307] Atsar ini diriwaaytkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/441) dari Mujahid dan Qatadah.

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾

"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 12)

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin."*

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Ibnu Athiyah[308] berkata, "Ayat-ayat yang berisi kabar tentang

[308] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/382).

pelanggaran Bani Isra`il terhadap janji Allah ini memperkuat fakta bahwa ayat sebelumnya —yang berisi tentang penahanan tangan mereka— adalah berkenaan dengan kaum Bani An-Nadhir."

Para Ahli Takwil berbeda pendapat tentang bagaimana cara para pemimpin itu diangkat. Sebelumnya para Ahlu Takwil sepakat bahwa yang dimaksud dengan *an-naaqiib* (pada firman Allah tersebut) adalah pemimpin suatu kaum, yakni orang yang mengurus persoalan mereka, sekaligus orang yang mengupayakan kepentingan mereka.

An-naqqaab adalah seorang lelaki yang agung, yang berada di tengah-tengah (masyarakat) manusia sesuai dengan kriteria tersebut. Oleh karena itulah dikatakan tentang Umar: "*Innahu Kaana Lanaqqaaban (sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang agung).*" Dengan demikian, makna *an-nuqabaa* adalah *adh-dhumaan* (penjamin). Bentuk tunggalnya adalah *naqiib,* yaitu pemimpin dan penjamin suatu kaum. Dikatakan, *naqaba alaihim (dia memimpin mereka).* Dikatakan pula, *huwa husn an-naqiibah* (dia orang yang tampan), yakni baik rupanya. Adapun makna *an-naqb* dan *an-nuqb* adalah jalan yang ada di pegunungan.

Mereka disebut *naqiib* karena merekalah yang mengetahui bagian dalam urusan suatu kaum, juga mengetahui *manaaqib* kaum tersebut, yakni jalan untuk mengetahui urusan mereka.[309]

Sekelompok orang berkata, "*An-nuqbaa* adalah orang-orang yang bersikap amanah terhadap kaumnya." Semua pendapat tersebut memiliki pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Status *naqiib* adalah lebih tinggi daripada '*ariif.*

Atha` bin Yasar berkata, "Orang-orang yang gemar membaca Al Qur`an adalah para pemimpin penghuni surga."[310] Hadits ini dicantumkan oleh Ad-

---

[309] Lih. *Lisan Al 'Arab* halaman 4515.

[310] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an bab: Orang yang Mengkhatamkan Al Qur`an, (2/470).

Darimi dalam *Sunan*-nya.

Qatadah dan yang lainnya berkata, "*Nuqabaa* adalah pemimpin kaum yang besar dari masing-masing suku. Masing-masing mereka menjamin bahwa kaumnya akan beriman dan bertakwa kepada Allah."[311] Para *nuqabaa* seperti inilah yang terbentuk pada malam bai'at Aqabah, dimana dalam peristiwa itu tujuh puluh orang lelaki dan dua orang perempuan berjanji setia kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau memilih dua belas orang di antaranya dan menamakan mereka dengan *nuqabaa,* karena mengikuti tindakan nabi Musa AS.

Ar-Rabi', As-Suddi, dan yang lainnya berkata, "Sesunguhnya hanya orang-orang yang dapat dipercayalah yang diangkat sebagai pemimpin dari kalangan Bani Isra`il itu. Mereka bertugas untuk memata-matai orang-orang yang gagah perkasa, dan mengetahui kekuatan dan benteng mereka. Para pemimpin itu pun kemudian berangkat untuk memata-matai orang-orang yang kondisinya demikian, kemudian memberitahukan apa yang mereka lihat di sana kepada Musa, agar Musa dapat mengambil pertimbangan dalam memerangi mereka.

Mereka kemudian melihat bahwa orang-orang yang gagah perkasa itu memiliki kekuatan yang besar. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Mereka menduga bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan orang-orang gagah perkasa itu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyembunyikan hal itu dari kaum Bani Isra'il, dan hanya akan memberitahukannya kepada Musa AS.

Namun ketika mereka kembali kepada kaum Bani Isra'il, sepuluh orang di antara mereka melakukan pengkhianatan, dan memberitahukan hal itu kepada keluarga mereka dan orang yang mereka percaya dapat memegang rahasia mereka. Berita tentang orang-orang gagah perkasa yang memiliki

---

[311] Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/95) dari Qatadah. Atsar ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dengan redaksi yang sama dalam Tafsirnya (4/382).

kekuatan besar itu pun akhirnya tersiar secara luas di kalangan kaum Bani Isra'il, sehingga kacaulah keadaan mereka. Mereka berkata, فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾ *'Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 24)."[312]

Kedua: Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa *khabar wahid* (berita dari satu orang) itu dapat diterima pada hal-hal yang dibutuhkan dan diperlukan, baik dalam urusan duniawi maupun urusan agama, sehingga ada konsekwensi hukum yang muncul atas hal itu, dan hal itu pun terkait dengan masalah halal dan haram. Hal itu pun berlaku di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada kabilah Hawazan, "*Kembalilah kalian, sehingga para pemimpin kalian mengadukan urusan kalian kepada kami.*"[313]

Ketiga: Dalam ayat ini pun terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya mengangkat *jasus (mata-mata).* Makna *At-Tajassus* adalah *At-Tabahuts* (mencari informasi). Sebab Rasulullah SAW pernah mengutus Basbasah[314] sebagai mata-mata. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Hukum *jasus* akan dijelaskan dalam surah Al Mumtahanah, *insya Allah.*

Adapun mengenai nama-nama pemimpin Bani Isra'il, nama-nama

---

[312] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (3/383), dan dia menganggapnya *dha'if.*

[313] HR. Al Bukhari dalam banyak pembahasan, di antaranya pembahasan tentang hukum, bab: Para Pemimpin bagi Manusia (4/2400). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan Jihad, bab: Menebus Sandera dengan Harta (3/62 no. 2693) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/327).

[314] Dia adalah Basbasalah bin Amr bin Tsa'labah. Dia meninggal dunia secara syahid dalam perang Badar. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Lih. *Al Ishabah* (1/147). HR. Muslim pada pembahasan tentang kepemimpinan, bab: Penetapan Surga bagi Orang yang Meninggal Secara Syahid (3/1509 dan 1510).

mereka disebutkan oleh Muhammad bin Habib dalam kitab *Al Muhbir*[315]. Dia berkata, "Dari suku Rubil: Syamu' bin Rakub, dari suku Syam'un: Yusya' bin An-Nun, dan suku Benyamin: Yulazha bin Ru'u, dari suku Rabalon: Karabil bin Suda, dari suku Mansya' bin Yusuf: Kada bin Sosya, dari sukun Dan: Ama'il bin Kasal, dari suku Syir: Satur bin Mikha'il, dari suku Naftal: Yohana bin Waqusya. Dari suku Kadz: Kawal bin Moha." Dua orang yang beriman dari mereka adalah Yusya dan Kalib.

Adapun yang lainnya, Musa mendoakan buruk kepada mereka, sehingga mereka pun binasa dalam keadaan yang terkutuk. Demikianlah yang dikatakan oleh atsar ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam kitab *An-Nakt wa Al Uyuun*. Adapun para pemimpin yang terbentuk pada malam bai'at Aqabah, nama-nama mereka tertera dalam Sirah ibnu Ishak.[316] Silahkan lihat nama-nama mereka dalam kitab terseut.

Firman Allah *Ta'ala:* وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ *"Dan Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat'."* Ar-Rubai' bin Anas berkata, "Allah berfirman demikian kepada para pemimpin tersebut."[317]

Yang lain berkata, "Allah berfirman demikian kepada seluruh kaum Bani Isra'il."[318]

---

[315] Abu Hayyan berkata dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/444): "Dalam kitab *Al Muhbir*, Muhammad bin Habib menyebutkan nama-nama para pemimpin yang dipilih nabi Musa dalam kisah tersebut dengan redaksi yang huruf-huruf dan bentuknya tidak jelas. Nama-nama mereka pun disebutkan oleh yang lain dengan redaksi yang juga tidak jelas, dan sebagian besarnya bertentangan dengan nama-nama yang disebutkan Ibnu Habib. Mereka pun menyebutkan sebagian perangai orang-orang yang lalim itu, tubuh mereka yang besar, dan kekuatan mereka yang dahsyat, namun kebenaran hal itu sama sekali tidak dapat dipastikan.

[316] Lihat nama-nama para pemimpin tersebut dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam (2/65).

[317] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/97) dari Ar-Rubai' bin Anas dengan redaksi yang panjang.

[318] Lihat *Tafsir Ath-Thabari* (6/97) dan *Al Bahr Al Muhith* (3/444). Pendapat atau penakwilan ini lebih diunggulkan Ibnu Hayyan daripada pendapat atau penakwilan Ar-

Hamzah yang terdapat pada huruf إِنّ dikasrahkan, karena ia adalah awal pembicaraan. Sedangkan lafaz مَعَكُمْ *"beserta kamu"* dinashabkan, karena ia adalah *zharf,* yakni (sesungguhnya aku beserta kalian) dengan memberikan pertolongan dan bantuan.

Setelah itu, Allah mengawali pembicaraan. Allah berfirman, لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ *"Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat,"* sampai لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu,"* yakni jika kalian melakukan hal itu, وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ *"Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga."*

Huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لَئِنْ *"sesungguhnya jika"* adalah huruf *lam taukid,* dimana maknanya adalah *qasam* (sumpah: demi). Demikian pula dengan huruf *lam* yang terdapat pada lafazh لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu."*

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah: jika kalian mendirikan shalat, maka sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosa kalian. Firman Allah ini pun mengandung syarat yang lain bagi firman Allah: لَأُكَفِّرَنَّ *"Sesungguhnya aku akan menghapus."* Maksudnya, jika kalian melakukan hal itu, maka sesungguhnya Aku akan menghapus (dosa-dosa kalian).

Menuru pendapat yang lain, firman Allah: لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ *"Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat,"* adalah jawaban bagi firman-Nya: إِنِّى مَعَكُمْ *"Sesungguhnya Aku beserta kamu,"* dan syarat bagi firman-Nya لَأُكَفِّرَنَّ *"Sesungguhnya aku akan menghapus."*

Rubai'. Ath-Thabari berkata, "Apa yang dikatakan Ar-Rubai' dalam hal itu bukanlah tidak benar. Hanya saja, ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi seluruh makhluknya adalah, bahwa dia merupakan penolong bagi siapa saja yang taat kepada-Nya, Pelindung bagi siapa saja yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi maksiat terhadap-Nya. Jika demikian, sementara sebagian dari ketataan terhadap-nya adalah mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dan semua hal yang diperintahkan kepada mereka, maka dapat diketahui bahwa penghapusan dosa karena hal itu dan masuk surga tidak hanya dikhususkan kepada para pemimpin tersebut saja, tidak bagi kaum Bani Israil yang lainnya."

Makna *at-ta'ziiz* adalah pengagungan dan penghormatan. Adapun makna *at-ta'ziir* adalah pukulan yang bukan *had. At-ta'ziir* juga berarti pengembalian. Engkau berkata, "*Azzartu fulaanan (aku mengembalikan si fulan),*" jika engkau mendidiknya dan mengembalikannya dari keburukan.[319] Dengan demikian, makna firman Allah وَعَزَّرْتُمُوهُمْ adalah kalian kembalikan musuh-musuh mereka dari mereka.

Yang dimaksud dari firman Allah *Ta'ala:* وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا "*Dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,*" adalah sedekah. Dalam hal ini, Allah tidak berfirman: إِقْرَاضًا. Kata ini merupakan mashdar yang tidak sesuai dengan bentuk mashdar seharusnya, seperti firman Allah: وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ "*Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya.*" (Qs. Nuuh [71]: 17). Hal ini telah dijelaskan di muka.

Selanjutnya, dikatakan: حَسَنًا "*yang baik,*" maksudnya adalah karena kerelaan diri kalian. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah mereka mencari keridhaan Allah dengan pinjaman (baca: sedekah) tersebut. Menurut pendapat yang lain, maksudnya adalah yang halal.

Menurut satu pendapat, lafazh قَرْضًا adalah *isim*, bukan *mashdar.* فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ "*Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu,*" maksudnya sesudah perjanjian, فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾ "*Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.*" Maksudnya, keliru dalam menempuh jalan, *wallahu a'lam.*

Firman Allah:

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟

[319] Lih. *Lisan Al 'Arab* halaman 2925.

بِهِۦۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 13)**

Firman Allah *Ta'ala:* فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya,"* yakni *fabinaqdhihim miitsaaqihim* (karena mereka melanggar janjinya). Dengan demikian, huruf مَا yang ada dalam firman Allah tersebut adalah huruf مَا *zaa`idah* yang berfungsi untuk menekankan (pembicaraan). Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah dan semua Ahlul Ilmi lainnya. Hal itu disebabkan huruf مَا tersebut dapat menekankan makna pembicaraan di dalam diri (pendengarnya), baik karena keindahan susunan pembicaraan maupun dari sisi variasinya yang berfungsi untuk menguatkan.

Firman Allah, لَعَنَّٰهُمْ *"Kami kutuk mereka."* Ibnu Abbas berkata, "(Maksudnya,) Kami siksa mereka dengan mewajibkan pajak."[320]

Al Hasan dan Muqatil berkata, "Dengan perubahan bentuk."[321]

Atha` berkata, "(Maksudnya,) Kami jauhkan mereka (dari kasih sayang Kami). Sebab makna *Al-La'n* adalah menjauhkan dari kasih sayang."[322]

---

[320] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/445).

[321] Ibid.

[322] Ibid.

Firman Allah *Ta'ala:* وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً *"Dan Kami jadikan hati mereka keras membatu,"* maksudnya keras, sehingga tidak dapat menyadari kebaikan dan tidak pula mengerjakannya. Makna *al qasiyah* dan *al atiyah* adalah sama (yaitu keras).

Al Kisa'i dan Hamzah membaca firman Allah itu dengan: قَسِيَّةً – yakni dengan mentasydidkan huruf *ya* dan tanpa *alif* (setelah *qaf*).[323] Qira`ah ini adalah qira`ah Ibnu Mas'ud, An-Nakha'i, dan Yahya bin Watstsab.

Makna *al 'aam al qaasi* (tahun paceklik) adalah tahun yang paceklik, dimana tidak ada hujan turun pada tahun tersebut.

Menurut satu pendapat, kata *al qasiyyat* diambil dari ungkapan *ad-daraahim al qasiyyaat (dirham yang rusak),* yakni jika dirham itu rusak dan rendah. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada qira`ah ini, maka makna *qasiyyah* tersebut bukanlah keimanan yang murni, (akan tetapi) keimanan yang di dalamnya ada kemunafikan.

An-Nuhas berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang baik. Sebab dikatakan, *dirhamun qassiyun* (dirham yang dicat dengan tembaga atau lainnya), jika dirham itu dicat dengan tembaga atau yang lainnya."

Dikatakan, *"Dirhamun qasiyyun (dirham yang palsu),"* –susunan lafazh *qasiyyun* ini seperti lafazh *syaqiyyun*— adalah (dirham) yang palsu. Demikianlah yang dikemukakan oleh Abu Ubaid.

Al Ashmu'i dan Abu Ubaid berkata, "Adapun ucapan *Dirhamun Qasiiyun* (uang palsu), sepertinya (kata *qasiyuun*) itu bahasa asing yang dimasukan ke dalam bahasa Arab, yaitu lafazh *qaasyiyuun."*

Al Qusyairi berkata, "Pendapat ini tidak benar. Sebab di dalam Al Qur`an itu tidak terdapat selain bahasa Arab. Yang benar adalah, bahwa

---

[323] Qira`ah Al Kisa'i dan Hamzah ini dicantumkan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/445) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/386). Qira`ah ini termasuk qira`ah sab'ah yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/634) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 107.

ungkapan *Ad-Dirham Al Qasiyy* (dirham palsu) adalah diambil dari kata *Al Qaswah* (keras) dan *Asy-Syiddah* (sukar). Sebab sesuatu yang sulit untuk diukir itu keras."

Al A'masy membaca firman Allah itu dengan: قَسِيَةً –yakni tanpa tasydid para huruf *ya`*, sesuai dengan wazan *fa'ilah* seperti *amiyah* dan *syajiyah*, diambil dari *qasiya yaqsaa*, bukan dari *qasaa yaqsuu*.[324] Sedangkan yang lainnya membaca sesuai dengan wazan *faa'ilah*. Inilah qira`ah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Dua qira`ah ini merupakan dua dialek, seperti *al aliyyah* dan *al aaliyah, az-zakiyyah* dan *az-zaakiyah*.

Abu Ja'far An-Nuhas berkata, "Pendapat yang terbaik dalam masalah itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa lafazh *qasiyyah* tersebut mengandung makna *qaasiyah*. Hanya saja dalam hal ini wazan *fa'iilah* lebih muballaghah daripada wazan *faa'ilah*. Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah: Kami jadikan hati mereka tidak dapat menerima keimanan dan taufik untuk menaati-Ku. Karena mereka masih belum disifati beriman, maka hati merekalah yang disifati beriman namun bercampur dengan kekufuran, seperti ungkapan *Ad-Darahim Al Qasiyyah* (dirham palsu), (yakni dirham) yang bercampur dengan sepuhan.

Firman Allah *Ta'ala*, يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ *"Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya."* Maksudnya, mereka menakwilkan firman Allah bukan dengan takwilnya, kemudian mereka menyampaikan penakwilan tersebut kepada orang-orang yang bodoh.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah mereka mengganti huruf-huruf firman Allah.

Lafazh يُحَرِّفُونَ *"Mereka suka merubah"* berada pada posisi *nashab*. Yakni, *ja'alnaa quluubahum qasiyatan muhariifin (Kami jadikan hati mereka keras, sementara kondisi mereka suka merubah).*

As-Sulama dan An-Nakha'i membaca lafazh ٱلْكَلِمَ dengan ٱلْكَلَامَ

---

[324] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/386) dan *Al Bahr Al Muhith* (3/445).

–yakni dengan tambahan huruf alif.[325] Itu disebabkan mereka merubah sifat Muhammad dan ayat yang menjelaskan tentang hukuman rajam.

Firman Allah *Ta'ala*, وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ *"Dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya."* Maksudnya, mereka melupakan janji Allah yang telah diambil oleh para nabi untuk mereka, yaitu bahwa mereka akan beriman kepada nabi Muhammad dan akan menjelaskan tentang sifat-sifat beliau.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat."* Maksudnya, dan kamu wahai Muhammad, sekarang kamu akan senantiasa melihat عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"kekhianatan dari mereka."* Makna *al khaa`inah* adalah *Al Khiyaanah*. Qatadah berkata, "Ini merupakan suatu perkara yang diperbolehkan menurut bahasa. Ini adalah seperti ucapan mereka: *qaailah* yang berarti tidur siang, (padahal makna asal *qaailah* adalah orang yang tidur siang)."

Menurut satu pendapat, lafazh *al khaa'inah* tersebut merupakan sifat bagi kata yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *firqatan khaainatan (kelompok penghianat)*. Kata *al khaa'inah* dapat digunakan untuk menyebut satu orang, seperti dikatakan: *Rajulun nassabah wa alamaah* (orang yang garis keturunannya sangat terpandang dan sangat luas pengetahuannya). Jika berdasar kepada hal ini, maka kata *al khaa'inah* digunakan untuk memuballaghahkan pembicaraan. Dikatakan, *rajulun kha'inatun (orang yang sangat pengkhianat)*, jika sifatnya sangat suka berkhianat.

Ibnu Abbas berkata, "(Yang dimaksud dari firman Allah): عَلَىٰ خَآئِنَةٍ *'kekhianatan,'* adalah maksiat."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah dusta dan dosa.

---

[325] Mayoritas ulama membaca dengan ٱلْكَلِمَ, yakni dengan fathah huruf *kaf* dan kasrah huruf *laam*. Sedangkan Abu Abdirrahman dan Ibrahim An-Nakha'i membaca dengan ٱلْكَـلَامَ —yakni dengan tambahan huruf alif. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/446) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/388).

Penghianatan yang mereka lakukan adalah melanggar perjanjian yang ada di antara mereka dan Rasulullah serta agitasi mereka terhadap kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah, seperti yang terjadi pada perang Ahzab dan yang lainnya, dimana mereka bertujuan untuk membunuh dan menawan beliau.

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Kecuali sedikit diantara mereka,"* yang tidak berkhianat. Dengan demikian, *istitsna* tersebut adalah *istitsna muttashhil* dari *ha* dan *mim* yang ada pada firman Allah: عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ *"kekhianatan dari mereka."*

Firman Allah *Ta'ala:* فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ *"Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka."* Mengenai makna firman Allah ini terdapat dua pendapat:

1. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, selama di antara kamu dan mereka masih ada perjanjian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat jaminan perlindungan.
2. Firman Allah ini dinasakh oleh ayat pedang.[326]

Namun menurut satu pendapat, firman Allah ini dinasakh oleh firman Allah: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan."* (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

---

[326] Pendapat ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/446). Ath-Thabari berkata dalam *Jami' Al Bayan* (6/101): "Rasulullah boleh memaafkan mereka atas penghianatan yang mereka rancang atau pembelotan yang mereka rencanakan, selama mereka tidak menabu genderang perang dan tidak mau membayar pajak."

Menurut satu pendapat, dhamir (*hum* yang ada pada lafazh *anhum)* itu kembali kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, (sehingga maknanya adalah) janganlah kamu menghukum mereka karena perbuatan para pendahulu mereka. Dengan demikian, dhamir tersebut kembali kepada dua orang yang dikecualikan (orang-orang yang tidak berkhianat dan orang-orang yang beriman dari kalangan mereka). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith.*

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا
ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
وَسَوۡفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ
قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ
مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ
وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ﴿١٥﴾ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ
ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ
صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿١٦﴾

"Dan diantara orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani,' ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan.

Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada

cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 14-16)

Firman Allah *Ta'ala*, وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ *"Dan diantara orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani,' ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka,"* yakni dalam hal tauhid dan keimanan kepada Muhammad, sebab hal itu tertera di dalam kitab Injil, فَنَسُوا۟ حَظًّا *"Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian,"* yakni keimanan kepada Muhammad.

Makna firman Allah: أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ *"Ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka,"* adalah seperti ucapanmu: *akhadztu min zaid tsaubahu wa dirhamahu (aku mengambil dari Zaid, yaitu pakaiannya dan dirhamnya).* Demikianlah yang dikatakan oleh Al Akhfasy. Posisi lafazh ٱلَّذِينَ *"Orang-orang yang"* adalah setelah lafazh أَخَذْنَا *"Yang telah Kami ambil"* dan sebelum lafazh مِيثَٰقَهُمْ. Dengan demikian, perkiraan susunan kalimat pada firman Allah tersebut adalah: *Akhadznaa min al-ladziina qaalu inna nashaara mitsaqahum (Kami ambil dari orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nashrani," yakni* perjanjian mereka). Sebab lafazh مِيثَٰقَهُمْ berada pada posisi kedua bagi lafazh أَخَذْنَا.

Sedangkan perkiraan susunan kalimat pada firman Allah tersebut menurut para ulama kufah Adalah: *Wa min al-ladziina qaalu inna nashaara man akhadznaa miitsaaqahum (dan di antara orang-orang yang mengatakan: "Sesungggguhnya kami ini adalah orang-orang Nahsrani,"* ada orang yang telah Kami ambil janjinya.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka huruf *ha* dan *min* kembali kepada lafazh *man "orang"* yang dibuang. Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, huruf *ha* dan *mim* itu kembali kepada lafazh ٱلَّذِينَ.

Dalam hal ini, para ulama Nahwu tidak memperbolehkan (ungkapan): *akhadznaa miitsaqahum min al-ladziina qaalu inna nasharaa (Kami*

mengambil janji mereka dari orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nashrani,") juga tidak memperbolehkan ungkapan: *Alyanahaa labistu min ats-tsiyaab (yang paling lembutnya aku pakai dari pakaian).* Tujuannya adalah agar *dhamir* yang tersembunyi tidak mendahului *dhamir* yang zhahir.

Ucapan mereka: إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ *"Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani,"* dan tidak mengatakan: *min an-nashaara (bagian dari orang-orang Nashrani)* terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mereka membuat-buat agama Nashrani dan menyebutnya dengan itu. pengertian inilah yang diriwayatkan dari Al Hasan.

Firman Allah *Ta'ala,* فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ *"Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian,"* yakni letupan (amarah).

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah) Kami lekatkan pada mereka (permusuhan dan kebencian), dimana kata *aghrainaa* (yang ada dalam firman Allah) tersebut diambil dari kata *Al Ghiraa* yang berarti sesuatu yang dapat melekatkan sesuatu dengan sesuatu lainnya, seperti lem dan sejenisnya.

Dikatakan, "*Ghariya bi asy-syay`i yaghraa gharaan* –dengan *alif maqshuurah*— dan *ghiraa`an* –dengan alif *mamduudah (dia lekat dengan sesuatu),* jika dia mencintai sesuatu itu, seolah-olah dia lekat dengan sesuatu.

Ar-Ramani berkata, "*Al ighraa* adalah penguasaan sebagian dari antara mereka kepada sebagian yang lain."

Menurut satu pendapat, *al ighraa* adalah provokasi. Makna asalnya adalah *al-lushuuq* (lekat), contohnya: "*Gharaitu bi ar-rajul gharaan* (aku lekat dengan seseorang dengan sebenar-benarnya) –dengan *alif maqshuurah* dan *mamduudah* dimana huruf pertamanya [yaitu huruf ghain] difathahkan," jika engkau lekat dengan orang itu.

Contohnya juga: "*Aghraitu zaidan bikadza hatta ghariya bihi (aku menempel Zaid dengan anu hingga dia dapat ditempat karena sesuatu*

itu). Contoh yang lain adalah: *al ghiraa* (lem) yang digunakan untuk menempelkan sesuatu, karena kelekatannya. Dengan demikian, makna *al ighraa bi asy-syay'i* adalah lekat dengan sesuatu, yakni dari sisi penguasaannya terhadap sesuatu itu.

Adapun makna *aghraitu al kalba* adalah aku membuat anjing suka kepada buruan.

Lafazh بَيْنَهُمُ adalah *zharf* (keterangan tempat) bagi lafazh ٱلْعَدَاوَةَ. Makna ٱلْبَغْضَآءَ adalah *al bughd* (kebencian).

Allah menyinggung orang-orang Yahudi dan Nashari dengan firman-Nya itu,[327] karena (nama) mereka berdualah yang telah disebutkan di muka. Demikianlah yang diriwayatakn dari As-Suddi dan Qatadah, (namun Qatadah menambahkan:) "Sebagian di antara mereka adalah musuh bagi sebagian yang lain."

Menurut satu pendapat, Allah hanya menyinggung perpecahan orang-orang Nashrani saja.[328] Demikianlah yang dikemukakan oleh Ar-Rubai' bin Anas. Sebab mereka adalah orang-orang yang baru saja (disebutkan Allah). Itu lantaran mereka terpecah ke dalam kelompok *al yaa'qibah, an-nusthuriyyah* dan *al malkaaniyah.* Dengan kata lain, sebagian di antara mereka mengafirkan sebagian yang lain.

An-Nuhas berkata, "Di antara pendapat terbaik yang dikemukakan tentang makna firman Allah: فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ *'Maka kami*

---

[327] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/102) dari Mujahid, As-Sudi, Ibnu Zaid dan Qatadah.

[328] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/103) dari Ar-Rubai' bin Anas. At-Thabari lebih mengunggulkan penakwilan ini daripada penakwilan sebelumnya. Ath-Thabari berkata, "Huruf *ha`* dan *mim* itu kembali kepada orang-orang Nashrani, bukan orang-orang Yahudi. Sebab perpecahan yang ada dalam pemberitahuan Allah tentang orang-orang Nashrani —setelah selesai memberitahukan tentang orang-orang Yahudi dan mulai memberitahukan tentang orang-orang Nashrani— akan lebih baik jika hal itu diartikan bahwa perpecahan itu khusus pada orang Nashrani daripada untuk kedua kelompok."

timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian,' adalah (pendapat yang menyatakan) bahwa Allah memerintahkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang kafir. Dengan demikian, masing-masing kelompok diperintahkan untuk memusuhi dan membenci kelompok lainnya, sebab kelompok yang lain itu kafir."

Adapun firman Allah: وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ *'Dan kelak Allah akan memberitakan,'* adalah ancaman yang ditujukan kepada mereka. Maksudnya, mereka akan diberikan balasan atas pelanggaran janji.

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ *"Hai ahli kitab."* Lafazh ٱلْكِتَٰبِ adalah *isim jins,* yang berarti beberapa Al Kitab. Dengan demikian, mereka semua dikhithabi (dengan firman Allah ini).

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا *"Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami,"* yakni Muhammad, يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ *"menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan,"* yakni isi kitab kalian, yang berupa iman kepadanya, ayat rajam, dan kisah orang-orang yang mencari ikan pada hari Sabtu yang kemudian dirubah bentuknya menjadi kera, karena sesungguhnya mereka menyembunyikan hal itu, وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ *"Dan banyak (pula yang) dibiarkannya,"* yakni beliau membiarkannya dan tidak menjelaskannya. Beliau hanya menjelaskan hal-hal yang menjadi hujjah atas kenabiannya, menunjukkan atas kejujurannya, dan menyaksikan atas kerasulannya. Namun tidak menjelaskan hal-hal yang tidak menjadi hujjah.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah, وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ *"Dan banyak (pula yang) dibiarkannya,"* adalah beliau melampuai banyak hal dan tidak memberitakannya kepada kalian.

Diceritakan bahwa seorang lelaki dari para pendeta datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan fulan, engkau telah membiarkan kami?" Rasulullah SAW berpaling darinya dan tidak memberikan penjelasan. Sesungguhnya orang Yahudi itu hanya ingin menampakan pertentangan ucapannya. Ketika Rasulullah SAW tidak

memberikan penjelasan kepadanya, maka dia pun berdiri dari sisi beliau, dan pergi. Dia berkata kepada para sahabatnya, "Menurutku, dia adalah seorang yang jujur atas apa yang dia ucapkan. Sebab dalam kitabnya dinyatakan bahwa dia tidak akan memberikan penjelasan tentang apa yang ditanyakan kepadanya."

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ *"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah,"* yakni cahaya. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan cahaya itu adalah Islam. Namun menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah Muhammad. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj.

وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ *"Dan Kitab yang menerangkan,"* yakni Al Qur`an. Sebab Al Qur`an itu menjelaskan berbagai hukum. Hal ini telah dijelaskan di atas.

يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ *"Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya,"* yakni apa yang diridhai Allah, سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ *"Ke jalan keselamatan,"* yakni jalan keselamatan yang menyampaikan ke tempat keselamatan yang bebas dari semua malapetaka, dan yang aman dari semua perkara yang ditakuti, yaitu surga.

Al Hasan dan As-Suddi berkata, "Yang dimaksud dengan *As-Salaam* adalah Allah. Dengan demikian, maka yang dimaksud adalah agama Allah, yaitu Islam."[329] Hal ini sebagaimana Allah berfirman, إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam."* (Qs. Ali Imran [3]: 19) وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang,"* yakni dari gelap gulita kekafiran dan kebodohan kepada cahaya Islam dan hidayah, بِإِذْنِهِۦ *"Dengan seizin-Nya,"* yakni dengan taufik dan kehendak-Nya.

---

[329] Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/104) dari As-Sudi.

Firman Allah:

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam.' Katakanlah, 'Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?' Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 17)

Firman Allah *Ta'ala,* لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ *"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putra Maryam'."* Penjelasan dan pembahasan firman Allah ini telah dikemukakan pada akhir surah An-Nisaa`. Dalam firman Allah ini, kekafiran orang-orang Nashrani itu hanyalah dikarenakan mereka mengatakan: "Sesungguhnya Allah itu adalah Al Masih putra Maryam," dimana perkataan ini diucapkan dengan nada pernyataan. Sebab jika mereka mengucapkannya dengan nada menceritakan seraya mengingkarinya, maka mereka tidak akan menjadi kafir.

قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Katakanlah, 'Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah,'"* yakni

perintah Allah. Kata *yamliku* (memiliki) di sini mengandung makna *yaqdiru* (mampu), diambil dari ucapan mereka: *malaktu ala fulaanin amrahum (Aku berkuasa atas perkara si fulan),* yakni aku berkuasa atasnya. Maksudnya, siapakah yang mampu menolak perintah Allah tersebut? Dalam firman Allah ini, Allah memberitahukan bahwa seandainya Al Masih itu tuhan, niscaya dia akan mampu menolak apa yang ditimpakan kepada dirinya atau orang lain. Di lain pihak, Allah telah mewafatkan ibunya, dan Al Masih tidak dapat menolak datangnya kematian tersebut kepada ibunya. Seandainya Allah juga mewafatkannya, siapakah yang dapat menolak atau mencegah hal itu.

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا *"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya,"* dan Al Masih serta ibunya yang ada di antara langit dan bumi adalah dua orang makhluk yang memiliki keterbatasan. Dan sesuatu yang diliputi oleh keterbatasan itu tidak pantas menjadi tuhan. Allah berfirman, وَمَا بَيْنَهُمَا *"Dan apa yang ada diantara keduanya,"* dan tidak berfirman, "*Wamaa bainahunna (dan apa yang ada di antara mereka),"* sebab yang dimaksud oleh Allah adalah kedua jenis dan kedua golongan tersebut.

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ *"Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya,"* yaitu Isa dari seorang ibu tanpa mempunyai ayah, sebagai tanda kekuasaan-Nya bagi hamba-hamba-Nya.

Firman Allah:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Katakanlah, 'Maka

mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?' (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).

(Qs. Al Maa`idah [5]: 18)

Firman Allah *Ta'ala*, وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ, *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'."* Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah SAW menakuti sekelompok orang-orang Yahudi dengan siksaan, kemudian mereka berkata, 'Kami tidak takut, sebab kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' Maka turunlah ayat ini."[330]

Ibnu Ishak berkata, "Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr, dan Sya`s bin Adi datang kepada Nabi SAW kemudian mereka berbicara kepada beliau dan beliau pun berbicara kepadanya. Rasulullah mendoakan buruk mereka kepada Allah dan mengingatkan mereka akan siksaan-Nya. Mereka berkata, 'Janganlah engkau menakuti kami wahai Muhammad? Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.' (Ucapan ini) seperti ucapan orang-orang Nashrani. Maka Allah *–Azza wa Jalla*—menurunkan (ayat) tentang mereka: وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ *'Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya ...'."* Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah, dan Uqbah bin Wahb, berkata kepada mereka, 'Wahai sekalian orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, Sesunggguhnya kalian mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah. Sesungguhnya kalian telah menyebutkan beliau kepada kami sebelum beliau diutus sebagai nabi dan

[330] Sebab diturunkannya ayat ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/40) dari Ibnu Abbas.

menyebutkan sifat-sifat beliau kepada kami.' Rafi' bin Huraimilah dan Wahb bin Yahudza berkata, 'Kami tidak pernah mengatakan itu kepada kalian. Allah tidak akan menurunkan sebuah kitab setelah (kitab yang diturunkan) kepada Musa, dan Allah pun tidak akan mengutus seorang pemberi kabar gembira dan kabar buruk setelah Musa.' Maka Allah – *'Azza wa Jalla*—menurunkan (ayat):

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ .... وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul .... Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 19)[331]

As-Suddi (berkata), "Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Allah telah mewahyukan kepada Israil (Ya'qub) AS bahwa anakmu akan tetap perawan dari seorang anak [maksudnya tidak akan mempunyai anak]."[332]

Yang lain berkata, "Orang-orang Nashrani berkata, 'Kami adalah anak-anak Allah.' Sebab di dalam Injil (tertera) hikayat dari Isa: 'Aku pergi kepada bapakku dan bapak kalian'."[333]

Menurut satu pendapat, makna ucapan tersebut adalah *nahnu abnaa`u rusulillah (kami adalah keturunan Rasul-Rasul Allah).* Dengan demikian, ungkapan tersebut adalah ungkapan yang *mudhaf*-nya dibuang. Dalam hal ini, secara global mereka menilai bahwa diri mereka memiliki keutamaan (atas umat-umat lainnya), kemudian Allah membantah apa yang mereka ucapkan itu. Allah berfirman, فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم *"Maka mengapa Allah menyiksa*

---

[331] Sebab turunnya ayat ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/106).

[332] Ucapan As-sudi ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/65) dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/106) dengan redaksi yang panjang.

[333] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/64).

kamu karena dosa-dosamu?" Jika demikian, mereka itu luput dari dua kondisi:

* Boleh jadi mereka mengatakan: "Dia akan menyiksa kami?," kemudian dikatakan kepada mereka, "Jika demikian, maka kalian bukanlah anak-anak-Nya dan bukan pula kekasih-kekasih-Nya." Sebab seorang kekasih itu tidak akan menyiksa kekasihnya. Sedangkan kalian mengakui akan siksaan-Nya. Ini merupakan bukti yang menunjukkan atas kebohongan kalian –dan inilah yang disebutkan oleh para pakar debat dengan argumentasi berbalik (senjata makan tuan).
* Atau, boleh jadi mereka berkata, "Dia tidak akan menyiksa kami." Dengan demikian, mereka telah mendustakan apa yang tertera di dalam kitab mereka dan apa yang dibawa oleh para rasul mereka, dimana mereka membolehkan maksiat, padahal mereka telah mengakui adanya siksan (Allah) terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari golongan mereka. Oleh karena itu mereka harus konsisten terhadap hukum-hukum yang ada dalam kitab mereka.

Menurut satu pendapat, makna يُعَذِّبُكُم *"Menyiksa kamu"* adalah عَذَّبَكُم *"Telah menyiksa kalian"*. Dengan demikian, *fi'il mudhari'* tersebut mengandung makna *fi'il maadhi* (telah). Maksudnya, maka mengapa Allah telah merubah bentuk kalian menjadi kera dan babi? Mengapa Allah telah menyiksa umat Yahudi dan Nashrani sebelum kalian dengan berbagai jenis siksaan, padahal mereka itu sama dengan kalian? Sebab Allah tidak akan menggugat mereka dengan sesuatu yang tidak pernah ada, karena ada kemungkinan mereka akan mengatakan: "Kami tidak akan di siksa esok." Akan tetapi, Allah hanya akan menggugat mereka dengan sesuatu yang telah diketahui mereka.

Selanjutnya, Allah berfirman, بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ *"Tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya,"* yakni seperti seluruh makhluk-Nya atau Dia akan menghisab kalian atas ketaatan dan kemaksiatan yang kalian lakukan, sekaligus memberikan balasan

kepada tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ *"Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya,"* yakni orang Yahudi yang bertaubat, وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ *"Dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya,"* yakni orang yang meninggal dunia dalam kemaksiatan, وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,"* sehingga tidak ada seorang sekutu pun yang menyaingi-Nya, وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ *"Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu),"* maksudnya, hanya kepada-Nya semua urusan hamba kembali di akhirat kelak.

Firman Allah:

يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan: 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.' Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 19)

Firman Allah *Ta'ala,* يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami,"* maksudnya Muhammad, يُبَيِّنُ لَكُمْ *"menjelaskan (syariat Kami) kepadamu,"* yakni tentang terputusnya argumentasi mereka, agar mereka tidak mengatakan: "Besok tidak akan ada rasul yang datang kepada kami," عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ

"Ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul," yakni (ketika terjadi masa) kekosongan. Dikatakan, *"Fatara As-Syai`u" (sesuatu kosong/berhenti)."*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ *"ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul,"* adalah ketika terhentinya (pengiriman) nabi di antara dua orang nabi. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ali dan sekelompok Ahlul Ilmi (lainnya). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ar-Rumani.

Ar-Rumani berkata, "Makna asalnya adalah terhentinya pekerjaan dari kesungguhan yang semula ada padanya, diambil dari ucapan mereka: *Fatara 'an amalihi (dia berhenti dari pekerjaannya) dan fatartuhu anhu (aku berhenti darinya)."*

Contoh yang lain adalah *fatara al maa'u* (air menjadi dingin), jika air itu berhenti dari kehangatannya (dan) menjadi dingin; *Imra'atun faatiratu ath-tharf,* yakni wanita yang tidak diperhitungkan. Makna *futuur al badani (tubuh menjadi dingin)* adalah seperti *futuur al maa'i (air menjadi dingin). Al fitr* adalah sesuatu yang ada di antara jempol dan telunjuk jika engkau merenggangkannya.

Makna firman Allah tersebut adalah, ada beberapa masa yang telah berlalu, sebelum para rasul itu diangkat menjadi rasul.

Para ulama berbeda pendapat tentang kosongnya waktu tersebut:

Muhammad bin Sa'd menyebutkan dalam *Ath-Thabaqat* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jarak di antara Musa bin Imran dan Isa putra Maryam adalah seribu tujuh ratus (1700) tahun, dan tidak terjadi kekosongan di antara mereka berdua. Allah mengutus seribu orang nabi dari kalangan Bani Isra`il pada tenggat waktu antara mereka berdua itu, belum lagi rasul yang diutus dari kalangan selain mereka. Jarak antara kelahiran Isa dan Nabi SAW adalah lima ratus enam puluh sembilan (569) tahun. Pada masa-masa awal, Allah mengutus orang nabi. Hal inilah yang dijelaskan dalam firman-Nya: إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ *'(Yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya;*

kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga.' (Qs. Yaasin [36]: 14). Sosok yang dijadikan sebagai utusan penguat tersebut adalah Syam'un, dan dia berasal dari kaum Hawariyin. Adapun mengenai waktu dimana Allah tidak mengutus seorang rasul pun adalah 434 tahun."

Al Kalabi menyebutkan bahwa jarak antara Isa dan Muhammad SAW adalah 569 tahun. Di antara mereka berdua ada empat orang nabi, seorang di antaranya berasal dari kalangan bangsa Arab, yaitu dari Bani Abbas, yaitu Khalid bin Sinan.[334] Al Qusyairi berkata, "Masalah seperti ini tidak dapat diketahui kecuali dengan berita yang benar."

Qatadah berkata, "Jarak antara Isa dan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun."[335] Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Muqatil, Adh-Dhahak dan Wahb bin Munabbih.

Hanya saja, Wahb menambahkan, "Dua puluh tahun."[336] Dari Adh-Dhahak juga diriwayatkan (bahwa jarak antara Isa dan Muhammad) adalah empat ratus tiga puluh lima (435) tahun.[337]

Ibnu Sa'd menyebutkan dari Ikrimah, dia (Ikrimah) berkata, "Jarak antara Adam dan Nuh adalah sepuluh abad. (Pada masa ini) mereka semua memeluk Islam." Ibnu Sa'd berkata, "Muhammad bin Amru bin Waqid Al Aslami mengabarkan kepada kami lebih dari seorang, mereka berkata, 'Jarak antara Adam dan Nuh adalah sepuluh abad, dan satu abad adalah 100 tahun. Jarak antara Nuh dan Ibrahim adalah sepuluh abad. Jarak antara Ibrahim dan Musa bin Imran adalah sepuluh abad." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka jarak antara nabi Adam dan Muhammad adalah puluhan abad dan

---

[334] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/452). Abu Hayyan berkata, "Khalid bin Sinan adalah sosok yang tentangnya Rasulullah SAW bersabda, "Dia disia-siakan oleh kaumnya."

[335] Perkataan Qatadah ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/107) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/452).

[336] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/452).

[337] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/107) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/452).

ribuan tahun, *wallahu a'lam*.

Firman Allah *Ta'ala*, أَن تَقُولُوا *"Agar kamu tidak mengatakan,"* yakni 'supaya [kamu] tidak' atau 'karena tidak suka' kamu mengatakan. Lafazh *an taquuluu* ini berada pada posisi *nashab*.

Firman Allah *Ta'ala:* مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ *"Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira,"* yakni pembawa kabar baik, وَلَا نَذِيرٍ *"Maupun seorang pemberi peringatan,"* yakni pemberi peringatan. Boleh juga kalimat: *min basyiirin walaa nadziirun (baik seorang pemberi berita gembira, maupun pemberi peringatan)* berada pada posisi kalimat: مِنْ بَشِيرٍوَلَا نَذِيرٍ "baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan."

Ibnu Abbas berkata, "Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah, Aqabah bin Wahb berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wahai sekalian orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kalian benar-benar mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya kalian pernah menyebutkan (nama) beliau dan menjelaskan sifat beliau kepada kami, sebelum beliau diutus menjadi nabi.' Mereka menjawab, 'Allah tidak akan menurunkan sebuah kitab setelah (kitab yang diturunkan) kepada Musa, dan Allah pun tidak akan mengutus seorang pemberi kabar gembira dan pemberi kabar buruk setelah Musa.' Maka turunlah ayat (ini)."[338]

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,"* yakni (Maha Kuasa) untuk mengutus siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya sebagai Rasul-Nya.

Menurut satu pendapat, (maksudnya adalah Allah) Maha kuasa untuk menyukseskan kabar baik dan peringatan yang disampaikan oleh rasul tersebut.

[338] Sebab diturunkannya ayat ini yang dikutip dari Ibnu Abbas, dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/107).

Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾
يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ
أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا
لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾
قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ
ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ
أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا
نَفْسِى وَأَخِى ۖ فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ
ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang

yang merugi.' Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya.' Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, 'Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.' Mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.' Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.' Allah berfirman, '(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 20-26)

Firman Allah *Ta'ala*, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu'."*

Firman Allah ini merupakan penjelasan dari-Nya bahwa para pendahulu orang-orang Yahudi itu membangkang dan menentang Musa. Demikian pula dengan mereka terhadap nabi Muhammad. Firman Allah ini merupakan penghibur bagi beliau.

Yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah, wahai orang-orang

yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian, dan ingatlah kisah Musa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Katsir, bahwa dia membaca firman Allah tersebut dengan: يَا قَوْمُ اذْكُرُوا *"Hai kaum(ku), ingatlah"* –dengan *dhamah* huruf *mim* pada lafazh قَوْمُ.[339] Demikian pula dengan kalimat yang sama dengan itu. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Ya ayyuhaa al qaum (wahai kaum).*

Firman Allah *Ta'ala*, إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ *"Ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu."* Lafazh أَنْبِيَاءَ tidak dapat menerima tanwin karena padanya ada *alif ta'nits*.

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,"* yakni memiliki urusan kalian sendiri, dimana tidak ada seorang pun yang menguasai kalian setelah kalian dikuasai oleh Fir'aun secara terpaksa, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya dengan menenggelamkannya. Berdasar kepada hal inilah mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Penafsiran yang senada dengan ini juga dikemukakan oleh As-Suddi, Al Hasan, dan yang lainnya.

As-Suddi berkata, "Masing-masing mereka menguasai diri, keluarga, dan hartanya."[340]

Qatadah berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا *'dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka,'* sebab kita telah membicarakan bahwa mereka adalah manusia pertama yang dijadikan sebagai pelayan." Ibnu Athiyah[341] berkata, "Penafsiran/pendapat ini lemah. Sebab orang-orang Qibti pernah memperbudak kaum Bani Isra`il. Di lain pihak, fakta yang terjadi pada

---

[339] Qira`ah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/454). Abu Hayyan berkata, "Dhammah ini adalah karena faktor *idhafah*, seperti qira`ah orang-orang yang membaca: قُلْ رَبُّ احْكُمْ بِالْحَقِّ 'Katakanlah, ya Tuhanku berikanlah keputusan dengan adil,' –dengan *dhamah* huruf *ba'* yang ada pada lafazh: رَبُّ. Ini adalah salah satu dialek yang diperbolehkan pada *munaada* yang di-idhafat-kan (disandarkan) kepada huruf *ya' mutakallim*.

[340] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dari As-Sudi dalam *Jami' Al Bayan* (6/109) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/68).

[341] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/398)

manusia adalah sebagian di antara mereka menundukan sebagian yang lain, sejak mereka beregenerasi dan menjadi banyak. Yang berbeda hanyalah makna dari kepemilikannya saja."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah, Allah menjadikan kalian orang-orang yang mempunyai kedudukan, dimana tidak ada seorang pun yang dapat menemui kalian tanpa izin. Pengertian dari penafsiran ini diriwayatkan dari sekelompok Ahlul Ilmi.

Ibnu Abbas berkata, "Jika tidak ada seseorang yang dapat masuk ke dalam rumah seseorang kecuali dengan izinnya, maka dia adalah seorang *malik* (raja/penguasa)."[342]

Dari Hasan dan Zaid bin Aslam pun diriwayatkan bahwa barangsiapa yang mempunyai rumah, istri dan pembantu, maka dia adalah *malik* (raja/penguasa). Ucapan ini dalah ucapan Abdullah bin Amru bin Al Ash ketika dia ditanya oleh seorang lelaki: "Bukankah kita ini termasuk kaum miskin muhajirin?" Abdullah bin Amru balik bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai istri dimana engkau dapat menyalurkan hasrat kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru bertanya, "Apakah engkau mempunyai rumah dimana engkau dapat menempatinya?" Orang itu menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru berkata, "Jika demikian, engkau adalah termasuk orang-orang kaya." Lelaki itu berkata, "Bahkan saya mempunyai pembantu." Abdullah bin Amru berkata, "Jika demikian, engkau adalah termasuk *malik* (raja/penguasa)."

Ibnu Al Arabi[343] berkata, "Faidah dari hal ini adalah, jika seseorang berkewajiban untuk membayar *kaffarat*, sementara dia memiliki rumah dan budak, maka dia harus menjual keduanya untuk membayar *kaffarat* tersebut, dan dia tidak boleh melakukan puasa. Sebab dia mampu untuk memerdekakan budak. Dan, para raja/penguasa itu tidak membayar *kaffarat* dengan

---

[342] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/453), namun tidak menisbatkannya, baik kepada Ibnu Abbas maupun kepada yang lainnya.

[343] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/588).

melakukan puasa dan tidak dikatakan tidak mampu memerdekakan budak."

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "Allah menjadikan mereka raja/ penguasa karena *manaa, salwa*, batu dan awan."[344] Maksudnya, mereka itu dilayani seperti raja/penguasa.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga: Maksudnya, pembantu dan rumah."[345] Penakwilan ini pun dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, dan Hakam bin Uyainah. Namun mereka menambahkan: istri. Demikian pula yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam –hanya saja dia mengatakan menurut riwayat yang diketahui— dari Nabi SAW:

مَنْ كَانَ لَهُ بَيْتٌ —أَوْ قَالَ مَنْزِلٌ— يَأْوِي إِلَيْهِ وَزَوْجَةٌ وَخَادِمٌ يَخْدِمُهُ فَهُوَ مَلِكٌ

"Barangsiapa yang mempunyai rumah –atau beliau bersabda: *tempat tinggal— yang ditempatinya, istri, dan pembantu yang melayaninya, maka dia adalah seorang raja/penguasa."* Demikianlah yang dikemukakan An-Nuhas.[346]

Dikatakan, "Barangsiapa yang tidak memerlukan orang lain, maka dia adalah seorang raja/penguasa." Ini seperti sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا

"*Barangsiapa yang bangun pagi dalam kondisi aman istri, keluarga dan jalan (hidup)nya, sehat badannya, dan dia mempunyai*

---

[344] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/109).

[345] Ibid.

[346] Atsar ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/13).

makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dengan segala keindahannya dikumpulkan untuknya."[347]

Firman Allah *Ta'ala,* وَءَاتَىٰكُم *"Dan diberikan-Nya kepadamu,"* yakni Allah memberikan kepadamu, مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."* Menurut mayoritas ulama, khithab ini berasal dari nabi Musa dan ditujukan kepada kaumnnya. Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan apa yang diberikan kepada mereka adalah *manna, salwa,* batu, dan awan."

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud adalah kebanyakan nabi berasal dari kalangan mereka, dan ayat-ayat pun diturunkan untuk mereka.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah hati yang bersih dari dendam dan tipu daya.

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud adalah dihalalkan dan dibolehkannya memanfaatkan harta rampasan perang.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang terakhir itu tertolak. Sebab harta rampasan itu tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun kecuali bagi umat ini (umat Islam). Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam hadits *shahih.* Penjelasan mengentai hal ini akan dikemukakan nanti, *insya Allah.*"

Ungkapan dari Musa itu merupakan sebuah pendahuluan bagi jiwa mereka, agar jiwa mereka dapat diperkuat, dapat mengambil keputusan untuk memasuki tanah orang-orang yang perkasa itu dengan pasti, dan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan pelaksanaan orang-orang yang didukung oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Makna ٱلْعَٰلَمِينَ *"Umat-umat yang lain"* adalah umat-umat yang lain yang sezaman dengan kalian. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan.

Ibnu Jubair dan Abu Malik berkata, "Khithab itu ditujukan kepada

---

[347] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Zuhud (4/574, no. 2346). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan Zuhud, bab: Qana'ah (2/1378, no. 4141).

umat Muhammad."[348] Ini merupakan pengalihan dari zhahir ucapan dengan penakwilan yang tidak dianggap baik.

Berita yang diriwayatkan saling memperkuat bahwa Damaskus merupakan pusat kota orang-orang yang gagah perkasa itu. Makna ٱلْمُقَدَّسَةَ adalah 'yang disucikan'. Namun Mujahid berpendapat bahwa maknanya adalah 'yang diberkati'. Makna 'berkah' itu sendiri adalah bersih dari malapetaka, kelaparan, dan yang lainnya.

Qatadah berpendapat bahwa tanah itu adalah Syam. Mujahid berpendapat bahwa tanah itu adalah bukit (Sinai) dan sekitarnya. Ibnu Abbas, As-Suddi, dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa tanah tersebut adalah Ariha. Az-Zujaj berpendapat bahwa tanah itu adalah Damaskus, Palestina dan sebagian Yordania.[349] Semua pendapat ini terhimpun oleh pendapat Qatadah.

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Yang telah ditentukan Allah bagimu,"* yakni yang telah ditentukan Allah kepadamu untuk memasukinya, yang telah dijanjikan Allah kepadamu untuk memasukinya dan menempatinya.

Ketika kaum Bani Isra'il keluar dari Mesir, Allah memerintahkan mereka untuk memerangi penduduk Ariha yang berada di wilayah Palestina. Namun mereka berkata, "Kami tidak tahu daerah itu." Atas perintah Allah, Musa kemudian mengutus dua belas orang pemimpin. Dari masing-masing suku ada seorang pemimpin yang bertugas mencari berita, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Mereka kemudian melihat bahwa penduduk daerah itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, yakni para raksasa. Mereka memiliki tubuh yang besar, hingga dikatakan bahwa salah seorang dari mereka melihat para pemimpin tersebut, kemudian dia menangkap mereka dan memasukannya ke

---

[348] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Jubair dan Abu Malik ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/453).

[349] Atsar-atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/110) dan Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* dalam Tafsirnya (4/399).

dalam lengan bajunya bersama buah-buahan yang diambilnya dari kebunnya. Dia membawa mereka kepada raja dan melemparkan mereka di hadapannya. Dia berkata, "Mereka hendak memerangi kita." Raja berkata kepada para pemimpin itu, "Kembalilah kepada para sahabat kalian. Beritahukanlah kabar kami kepada mereka." Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Menurut satu pendapat, ketika mereka kembali (dari daerah tersebut), mereka mengambil setandan anggur dari tanah itu. Menurut satu pendapat lagi, setandan anggur itu dibawa oleh seorang lelaki (dari para pemimpin tersebut). Menurut pendapat yang lain, setandan anggur itu dibawa oleh para pemimpin yang dua belas itu. Menurut saya (Al Qurthubi), ini merupakan hal yang sangat samar.

Sebab dikatakan bahwa ketika para pemimpin itu sampai ke tempat orang-orang yang gagah perkasa, mereka mengetahui bahwa dua orang dari mereka bisa masuk ke dalam lengan baju salah seorang dari mereka. Di lain pihak, tandan (anggur) milik salah seorang dari mereka itu tidak dapat dibawa kecuali oleh lima orang pemimpin dengan ditandu sebongkah kayu. Salah seorang dari mereka baru bisa masuk ke sebagian buah delima jika bijinya diangkat oleh lima atau empat orang.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Tidak ada pertentangan antara yang barusan dikemukakan dengan yang awal. Sebab sosok gagah perkasa yang memasukan mereka ke dalam lengan bajunya —menurut satu pendapat, ke dalam kamarnya— adalah Uz bin Inaq, sosok yang posturnya paling tinggi dan tubuhnya paling besar di antara mereka. hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*."

Tinggi mereka semua adalah enam setengah depa menurut pendapat Muqatil. Sedangkan menurut pendapat Al Kalabi, tinggi tiap-tiap orang dari mereka adalah delapan puluh depa, *wallahu a'lam*.

Ketika para pemimpin itu –kecuali Yusya' dan Kalib bin Yuqina— mempublikasikan hal itu, sehingga kaum Bani Isra'il pun enggan berperang, maka mereka dihukum di padang Tih selama empat puluh tahun, sehingga

orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut mati dan anak-anak mereka pun tumbuh. Anak-anak mereka itulah yang kemudian memerangi orang-orang yang gagah perkasa tersebut, dan mereka berhasil mengalahkannya.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُرْ *"Dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh)."*

Maksudnya, janganlah kamu kembali dari ketaatan kepada-Ku dan apa yang Aku perintahkan yaitu memerangi orang-orang yang gagah perkasa itu.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah janganlah kamu kembali dari menaati Allah kepada maksiat kepada-Nya. Kedua pendapat itu memiliki pengertian yang sama.

Firman Allah *Ta'ala*, قَالُوا يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ *"Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa,'"* yakni posturnya tinggi. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Dikatakan, "*Nakhlatun jabbaratun (pohon kurma yang tinggi),*" yakni (pohon kurma) yang tinggi. *Al jabbar* adalah orang yang agung lagi tidak mungkin hina dan miskin. Az-Zujaj berkata, "*Al jabbar* dari bangsa manusia adalah orang yang lalim, yakni orang yang memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dia kehendaki." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, kata *jabbariin* tersebut berasal dari kata *al ijbaar,* yaitu paksaan. Sebab dialah yag memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Makna *ajbarahu* adalah *akrahahu (*memaksanya).

Menurut satu pendapat, kata itu diambil dari *jabara al izhaam* (membalut tulang [yang patah atau retak]). Jika berdasarkan kepada pendapat ini, asal makna *al jabaar* adalah orang yang memperbaiki keadaan dirinya. Selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut semua orang yang mengambil keuntungan untuk pribadinya, baik dengan cara yang hak maupun dengan cara yang batil.

Menurut pendapat yang lain, ungkapan *jabara al izhaam* (membalut tulang) itu kembali kepada makna pemaksaan.

Al Farra` berkata, "Saya tidak pernah mendengar kata yang sesuai dengan wazan *fa'aal* berasal dari kata yang sesuai dengan wazan *af'al* kecuali hanya dua kata: (1) *jabbar* yang berasal dari *ajbar,* dan (2) *darrak* yang asalnya *adrak."*

Selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang gagah perkasa itu adalah sisa-sisa kaum Ad. Menurut pendapat yang lain, mereka adalah keturunan Iishu bin Ishak. Mereka adalah orang-orang Romawi.

Di antara mereka terdapat Uz Al A'naq. Tingginya 3.333 depa. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Umar. Dialah sosok yang dapat mengait awan, yakni menariknya dengan alat pengaitnya, dan dia pun minum dari (air) yang ada padanya (air hujan). Dia dapat mengambil ikan dari dasar lautan kemudian memanggangnya dengan sinar matahari. Dia mengangkat ikan itu ke matahari kemudian memakannya. Dia ada sewaktu topan Nuh terjadi, namun topan itu tidak melewati kedua lututnya. Usianya adalah 3.600 tahun. Dialah yang mengangkat sebongkah batu besar untuk memecah pasukan Musa. Namun Allah mengirimkan seekor burung yang kemudian mematuknya dan menyerang lehernya, sehingga diapun jatuh tersungkur. Musa —tingginya badannya sepuluh depa, dan panjang tongkatnya sepuluh depa—, kemudian maju dan naik ke atas setinggi sepuluh depa, dan berhasil mengenai mata kakinya yang saat itu sedang tersungkur, kemudian membunuhnya.

Menurut satu pendapat, pendapat yang benar adalah, Musa membunuhnya pada bagian pembuluh darah yang ada di bawah mata kakinya, sehingga Musapun membuatnya terjungkal dan mati. Musa berhasil menguasai sungai Nil yang ada di Mesir, dia menyeberangkan mereka (kaum Bani Isra'il) melalui sebuah jembatan dalam waktu satu tahun. Inilah kisah yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishak, Ath-Thabari, Maki, dan yang lainnya, namun redaksi yang mereka gunakan berbeda-beda.

Al Kalbi berkata, "Uz adalah keturunan Harut dan Marut, dimana

keduanya pernah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang kemudian hamil." Allahlah yang lebih mengetahui kebenaran hal ini.

Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا *"Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasukinya,"* maksudnya adalah negeri Eliya yang disebut juga Ariha, حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا *"Sebelum mereka ke luar daripadanya,"* maksudnya hingga mereka menyerahkannya kepada kami tanpa peperangan. Menurut satu pendapat, kaum Bani Isra'il mengatakan itu karena mereka merasa takut terhadap orang-orang yang gagah perkasa itu, tanpa bermaksud untuk melakukan kemaksiatan. Sebab mereka berkata, فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ *"Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."*

Firman Allah *Ta'ala*, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut."* Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, "Kedua orang tersebut adalah Yusya' dan Kalib bin Yuqina –disebut juga Ibnu Qaniya—, dimana keduanya termasuk dari dua belas pemimpin tersebut." Makna يَخَافُونَ *"yang takut,"* adalah takut kepada orang-orang yang gagah berani itu. Qatadah berkata, "(Maknanya adalah), mereka takut kepada Allah." Adh-Dhahak berkata, "Kedua orang tersebut adalah dua orang yang ada di kota orang-orang gagah perkasa itu, yang memeluk agama Musa." Dengan demikian, jika sesuai dengan pendapat ini, makna يَخَافُونَ *"yang takut"* adalah takut pada para raksasa yang mengetahui keimanan mereka, kemudian para raksasa itu menimpakan cobaan kepada mereka, namun keduanya tetap percaya kepada Allah. Menurut satu pendapat, maknanya adalah mereka mengkhawatirkan kelemahan dan kepengecutan kaum Bani Isra'il.

Mujahid dan Ibnu Zubair membaca firman Allah itu dengan: *yukhaafuuna* –yakni dengan *dhamah* huruf *ya'*.[350] Qira'ah ini memperkuat

---

[350] Lihat qira'ah in pada *Al Bahr Al Muhith* (3/455), Tafsir Ibnu Athiyah (4/401) dan *Jami' Al Bayan* (6/113).

pendapat yang menyatakan bahwa kedua orang tersebut bukanlah dari kaum Musa.

أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا *"Yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya,"* yakni (memberikan) Islam, keyakinan dan kebaikan.

ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ *"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang."* Kedua orang itu berkata kepada kaum Bani Isra`il, "Janganlah kalian terhalang oleh besarnya tubuh mereka. Sebab hati mereka dipenuhi rasa takut terhadap kalian. Tubuh mereka memang besar, tapi hati mereka itu lemah. Mereka telah mengetahui bahwa jika kalian masuk melalui pintu gerbang tersebut, maka mereka akan dikalahkan." Ada kemungkinan mereka mengatakan itu karena mereka percaya akan janji Allah. Selanjutnya keduanya berkata, وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman,"* yakni percaya kepada-Nya. Sebab dia akan menolong kalian.

Selanjutnya dikatakan —jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama—, ketika kedua orang itu mengatakan demikian, maka kaum Bani Isra'il pun hendak merajam keduanya dengan batu. Mereka berkata, "Kami akan mempercayai kalian berdua dan meninggalkan ucapan kesepuluh orang itu." Setelah itu mereka berkata kepada Musa, إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا *"Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya."* Ini merupakan sebuah pengingkaran, pembelotan berperang, dan keputusasaan memperoleh pertolongan. Selanjutnya mereka tidak mengetahui sifat Tuhan yang Maha suci dan Maha tinggi. Mereka berkata, *"Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu."* Mereka menyifati Allah dengan pergi dan berpindah, padahal Allah Maha tinggi dari yang demikian itu. Ucapan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang gamang. Inilah pengertian ucapan Al Hasan. Sebab dia mengatakan bahwa ucapan tersebut merupakan sebuah kekufuran terhadap Allah. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat mengenai makna ucapan tersebut.

Menurut satu pendapat, (makna ucapan tersebut adalah), sesungguhnya pertolongan Tuhanmu lebih berhak untuk dirimu daripada pertolongan kami, dan pertempuran-Nya bersamamu —jika engkau adalah rasul-Nya— adalah lebih baik daripada pertempuran kami. Oleh karena itulah ucapan tersebut merupakan sebuah kekufuran dari mereka. Sebab mereka menyangsikan kerasulannya.

Menurut pendapat yang lain, makna (ucapan tersebut) adalah pergilah engkau, kemudian berperanglah, niscaya Tuhanmu akan menolongmu.

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud dengan *ar-rabb* (tuhan) adalah Harun. Sebab Harun lebih tua daripada Musa, dan Musa sendiri selalu mematuhinya.

Secara global, mereka telah melakukan perbuatan fasik dengan mengucapkan perkataan tersebut. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah: فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu,"* yakni janganlah engkau bersedih hati (karena memikirkan nasib) mereka.

إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ *"Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja,"* yakni kami tidak akan bergerak dan tidak akan berperang. Lafazh *qa'idiin* boleh menjadi hal, sebab pembicaraan telah sempurna sebelumnya.

Firman Allah *Ta'ala*, قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي *"Berkata Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku',"* sebab dia selalu mematuhinya.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri. Selanjutnya memulai pembicaraan dengan mengatakan, "Dan saudaraku." Maksudnya, dan saudaraku juga tidak menguasai kecuali dirinya sendiri.

Jika demikian, lafazh أَخِي menurut pendapat yang pertama berada pada posisi *nashab* karena diathafkan kepada lafazh نَفْسِي, sedangkan menurut pendapat yang kedua berada pada posisi *rafa'*. Jika engkau menghendaki, engkau dapat mengathafkannya kepada *isim inna* yaitu huruf *ya'*

(mutakallim), yakni *inni wa akhii laa namliku illa anfusanaa (sesungguhnya aku dan saudaraku tidak menguasai kecuali diri kami).*

فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ *"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."* Dikatakan, dengan cara apakah Musa meminta dirinya dipisahkan dari orang-orang yang fasik itu? Ada beberapa jawaban:

1. Dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka jauh dari yang hak dan menyimpang dari kebenaran karena maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena itu mereka dibiarkan berada di padang Tih.
2. Dengan meminta adanya perbedaan, yakni bedakanlah kami dari kelompok mereka, dan janganlah engkau timpakan siksaan kepada kami.

Menurut satu pendapat, makna ucapan Musa tersebut adalah, berikanlah keputusan kepada kami dan mereka dengan memberikan perlindungan-Mu kepada kami dari kemaksiatan yang Engkau ujikan kepada mereka. Contohnya adalah firman Allah: فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ۝ *"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,"* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 4) yakni diputuskan. Dan Allah telah melakukan itu ketika Allah membinasakan mereka di padang Tih.

Menurut pendapat yang lain, sesungguhnya Musa menghendaki pemisahan itu di kehidupan akhirat. Yakni, tempatkanlah kami di dalam surga dan janganlah Engkau menempatkan kami bersama mereka di dalam neraka. Contoh pemisahan yang menunjukkan kondisi saling berjauhan adalah :

"Ya Tuhanku, pisahkanlah antara dia dan aku,

lebih jauh daripada Engkau memisahkan antara dua orang (yang berbeda)."[351]

---

[351] Bait tersebut tidak dinisbatkan kepada siapa pun dalam *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/166), Tafsir Ibnu Katsir (3/73), dan *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah (1/160).

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amru bin Dinar, dari Ubaid bin Umair, bahwa dia membaca firman Allah tersebut dengan: *fafriq* –yakni dengan *kasrah* huruf *ra`*.[352]

Firman Allah *Ta'ala*, قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ *"Allah berfirman, '(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tih) itu'."* Allah mengabulkan permohonan Musa dan menghukum mereka di padang Tiih selama empat puluh tahun.

Menurut bahasa, makna asal *At-Tih* adalah bingung. Dikatakan, *Taaha Yatiihu Taihan wa Tauhan,* jika seseorang bingung, *tayyahtuhu* dan *tawwahtuhu* –dengan menggunakan huruf *ya`* dan *wau*, namun huruf *wau* lebih sering digunakan. Adapun makna *Al Ardh At-Taihaa* adalah tanah yang tidak ada petunjuk padanya. Dikatakan, *Ardhuun Tiihun* dan *Taihaa'un*.

Mereka berjalan di tanah yang luasnya hanya beberapa farsakh itu –menurut satu pendapat, enam farsakh— siang dan malam. Bila mereka berangkat sore hari, maka keesokan harinya mereka berada di tempat semula. Tapi bila mereka berangkat pada pagi hari, maka sore harinya mereka pun berada di tempat semula. Mereka berputar-putar di tempat itu tanpa ada keputusan.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Musa dan Harun turut bersama mereka ataukah tidak?

Menurut satu pendapat, (Musa dan Harun) tidak (turut bersama mereka). Sebab padang Tiih adalah sebuah hukuman (yang diperuntukan bagi mereka). Keberadaan mereka di padang Tih itu sama dengan jumlah hari ketika mereka menyembah patung anak sapi, dimana satu hari menyembah anak sapi dibalas dengan satu tahun berada di padang Tih. Selain alasan tersebut, juga karena Musa berdoa: فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Sebab*

[352] Lihat qira`ah ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/457).

itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Menurut pendapat yang lain, Musa (dan Harun) turut bersama mereka, namun Allah memberikan kemudahan kepada keduanya, sebagaimana Allah membuat api menjadi sesuatu yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim.

Makna مُحَرَّمَةٌ *"diharamkan"* (yang ada dalam firman Allah tersebut) adalah mereka tidak dapat memasuki negeri yang dihuni oleh orang-orang gagah perkasa itu. Hal ini sebagaimana dikatakan: "*Harramallahu Wajhaka 'alaa An-Naar (Allah mengharamkan wajahmu atas neraka),"* dan *"Haramtu Alaika Dhukhuula Ad-daari (aku mengharamkanmu masuk rumah)."* Jika demikian, maka yang dimaksud dari pengharaman tersebut adalah *tidak bisa masuk*, bukan larangan secara agama. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan dari mayoritas Ahli Tafsir.

Abu Ali berkata, "Boleh jadi pengharaman yang dimaksud adalah *pengharaman yang mengandung nilai-nilai ibadah*."

Ditanyakan, bagaimana mungkin sekelompok orang berakal terus berputar-putar di kawasan yang luasnya hanya beberapa farsakh dan tidak dapat keluar dari sana? Untuk menjawab pertanyaan ini, Abu Ali berkata, "Hal itu mungkin saja terjadi jika Allah merubah daerah yang mereka tempati –saat mereka tidur di daerah tersebut— menjadi tempat semula dimana mereka memulai perjalanannya. Hal itu pun terjadi karena hal lain, baik karena mereka itu tersesat maupun karena faktor-faktor lain yang menghalangi mereka keluar dari sana, akibat suatu kemukjizatan yang berada di luar kebiasaan/nalar (manusia)."

Menurut pendapat Hasan dan Qatadah, lafazh أَرْبَعِينَ adalah *zharf zamaan* bagi At-Tiih. Keduanya berkata, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat memasuki negeri itu." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka qira`ah seharusnya dihentikan (*waqf*) pada lafazh عَلَيْهِمْ.

Namun menurut pendapat Ar-Rubai' bin Anas dan yang lainnya, lafazh أَرْبَعِينَ سَنَةً *"Empat puluh tahun,"* adalah *zharf* bagi *At-Tahrim*. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, qira`ah seharusnya dihentikan (*waqf*) pada

lafazh: أَرْبَعِينَ سَنَةً *"Empat puluh tahun."*

Jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, sesungguhnya yang dapat memasuki kota atau negeri tersebut hanyalah anak-anak mereka. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abbas. Pada saat itu, yang tersisa dari mereka hanyalah Yusya' dan Kalib. Yusya' bersama anak-anaknya kemudian keluar dari kawasan tersebut menuju kota tersebut dan menaklukannya.

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang kedua, orang-orang yang tersisa dari mereka setelah empat puluh tahun itu adalah orang-orang yang dapat memasuki kota tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Musa dan Harun wafat di padang Tih. Selain Ibnu Abbas berkata, "Allah memberitakan dan memerintahkan Yusya' untuk memerangi orang-orang gagah perkasa itu."

Pasa saat itulah laju matahari tertahan hingga Yusya' berhasil masuk ke dalam kota itu. Pada saat itu pula orang-orang yang berbuat kecurangan (kecurangan yang dimaksud adalah mengambil harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan) terbakar. Apabila mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka turunlah api dari langit yang menyambar harta rampasan itu. Ini merupakan pertanda bahwa harta rampasan itu telah diterima (oleh Allah). Jika ada kecurangan terhadap harta rampasan itu, maka api tidak akan menyambarnya. Bintang buas dan liar-lah yang akan muncul untuk memakannya, hingga turunlah api, namun ia tetap tidak mau menyambar apa yang telah mereka rampas itu.

Yusya' berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang berbuat kecurangan. Maka hendaklah masing-masing kabilah berjanji setia kepadaku, dan aku akan membai'atnya." Tangan salah seorang di antara mereka kemudian dijabatkan dengan tangan Yusya'. Yusya' berkata, "Di antara kalian ada orang yang berbuat kecurangan. Maka hendaklah tiap-tiap orang dari kalian berjanji setia kepadaku." Mereka kemudian berjanji setia kepada Yusya' satu demi satu, hingga terjabatlah tangan salah seorang di antara mereka. Yusya' berkata (kepada orang itu), "Sesungguhnya padamu terdapat kecurangan." Orang itu

kemudian mengeluarkan emas sebesar kepala sapi betina. Setelah itu turunlah api menyambar harta rampasan tersebut.

Menurut kabar yang mereka ceritakan, api tersebut berwarna putih seperti perak dan mempunyai suara seperti suara gemerisik pohon atau kepakan sayap burung. Mereka menyebutkan bahwa api itulah yang membakar orang yang berbuat kecurangan tersebut berikut harta bendanya di sebuah lembah yang sekarang disebut dengan lembah Ajiz. Sebab meskipun orang yang berbuat kecurangan itu dikenal dengan nama Pengkhianat, sesungguhnya nama aslinya adalah Ajiz.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Dapat disimpulkan dari kisah tersebut tentang adanya hukuman bagi umat sebelum kita yang melakukan kecurangan. Adapun mengenai hukum masalah itu dalam agama kita, hal ini telah dijelaskan di atas. Adapun mengenai nama sang nabi dan orang yang melakukan kecurangan yang masih samar, hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ

"*Salah seorang nabi berperang ....* " Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Dalam hadits ini beliau bersabda, "*Dia kemudian berperang dan berhasil mendekati perkampungan pada waktu Ashar atau mendekati itu. Dia berkata kepada matahari, 'Engkau diperintahkan (oleh Allah) dan aku pun diperintahkan (oleh-Nya). Ya Allah, tahanlah*[353] *ia untukku sebentar saja.' Matahari kemudian ditahan untuknya, hingga Allah pun memberikan kemenangan kepadanya.*" Beliau bersabda, "*Mereka kemudian mengumpulkan harta rampasan yang mereka dapatkan, lalu datanglah api untuk menyambarnya, namun api itu enggan menyambarnya. Sang nabi berkata, 'Diantara kalian ada orang yang*

[353] Maksudnya, cegahlah ia agar tidak bergulir selama beberapa saat, hingga aku dapat melakukan penaklukan pada siang hari.

melakukan kecurangan. Maka hendaklah ada seorang lelaki dari masing-masing kabilah yang berjanji setia kepadaku. 'Mereka kemudian berjanji setia kepadanya." Beliau bersabda, "Tangannya menjabat tangan dua atau tiga orang, lalu sang nabi berkata, 'Di antara kalian ada yang berbuat kecurangan'." Beliau kemudian menyebutkan kisah seperti yang telah dikemukakan di atas.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Hikmah ditahannya matahari demi Yusya' ketika dia memerangi penduduk Ariha dan dia hampir sukses menaklukan negeri tersebut pada sore hari Jum'at, dan matahari nyaris tenggelam sebelum dia berhasil melakukan penaklukan, adalah karena jika matahari tidak ditahan, maka (keesokan harinya) dia akan diharamkan berperang, sebab keesokan harinya adalah hari Sabtu. Hal itu telah diketahui oleh musuh-musuh mereka, sehingga musuh-musuh dapat menggunakan pedangnya untuk memerangi dan menghancurkan mereka. Oleh karena itulah hal tersebut menjadi sebuah kemukjizatan khusus bagi Yusya`, setelah kenabiannya ditetapkan oleh berita dari Musa, sebagaimana yang dikabarkan, *wallahu a'lam*."

Dalam hadits ini Rasulullah SAW bersabda,

فَلَمْ تَحِلِ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا

"*Harta rampasan itu tidak dihalalkan kepada seorang pun dari umat sebelum kita.*"

Itu disebabkan Allah mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan kita, sehingga Dia pun menghalalkannya untuk kita.

Sabda beliau itu membantah pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari sesuatu yang khusus diberikan (kepada kaum Bani Israil dan tidak diberikan kepada umat yang lain), yang terdapat dalam firman Allah: وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 20), adalah

dihalalkan dan dibolehkannya memanfaatkan harta rampasan perang.

Sabda beliau itu pun membantah pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa Musa meninggal dunia di Tih. Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Amru bin Maimun Al Audi. Bahkan Amru menambahkan bahwa Harun pun meninggal dunia di sana. Padahal sejatinya ketika keduanya berhasil keluar dari Tih, keduanya lantas menuju beberapa goa (yang ada di sana), dan Harun pun meninggal dunia di goa tersebut dan dimakamkan oleh Musa. Setelah itu, Musa kembali kepada kaum Bani Isra'il. Kaum Bani Isra'il bertanya, "Bagaimana keadaan Harun?" Musa menjawab, "Dia telah meninggal dunia!" Mereka berkata, "Engkau berdusta. Engkaulah yang membunuhnya karena kami mencintainya." Harun adalah sosok yang dicintai oleh kaum Bani Isra'il. Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Musa yang isinya memerintahkan Musa untuk membawa mereka ke makam Harun. Musa menyeru, "Wahai Harun!" Harun kemudian keluar dari dalam kuburnya seraya mengibas-ibas kepalanya. Musa berkata, "Apakah aku yang membunuhmu?" Harun menjawab, "Tidak, akan tetapi aku meninggal dunia." Musa berkata, "Kembalilah engkau ke pembaringanmu." Musa kemudian pergi.

Al Hasan berkata, "Musa tidak meninggal dunia di Tih." Yang lain berkata, "Musalah yang menaklukan Ariha, sedangkan Yusya' berada di barisan depan pasukannya memerangi orang-orang yang gagah berani, yang menempati negeri tersebut. Setelah itu Musa membawa kaum Bani Israil memasuki negeri itu dan menetap di sana sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya Allah mengambil Musa tanpa ada seorang makhluk pun yang mengetahui dimana makamnya." Ats-Tsa'labi berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara berbagai pendapat lainnya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Malaikat maut dikirim kepada Musa. Ketika dia mendatangi Musa, Musa memukulnya dan membutakan matanya, sehingga dia pun kembali kepada Tuhannya. Dia berkata, "Engkau mengirimku kepada hamba yang tidak ingin mati?" Allah kemudian mengembalikan matanya

kepadanya. Allah berfirman, "Kembalilah engkau kepadanya. Katakanlah kepadanya: 'Dia harus meletakan tangannya di atas punggung banteng, maka dia akan mendapatkan satu tahun dengan setiap helai bulu yang ditutupi tangannya'." Malaikat maut berkata, "Baiklah wahai Tuhanku. Kemudian apa?" Allah menjawab, "Kemudian kematian." Malaikat maut berkata, "Sekarang." Malaikat maut kemudian meminta agar Allah mendekatkannya kepada Musa dari tanah yang dekat, kira-kira sejauh lontaran batu.' Rasulullah SAW berkata, 'Seandainya aku berada di sana, niscaya akan kuperlihatkan makamnya yang ada di samping jalan, di atas gunungan pasir berwarna merah'."[354]

Adapun Nabi kita SAW, beliau mengetahui makam Musa dan beliau pun telah menjelaskan tempatnya. Beliau pernah melihat Musa sedang berdiri shalat di sana. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadits yang menjelaskan tentang Isra'. Hanya saja, boleh jadi Allah menyembunyikan makam Musa dari semua makhluk-Nya kecuali beliau, dan tidak menjadikannya sebagai tempat yang masyhur di kalangan mereka. Boleh jadi supaya makamnya tidak disembah, *wallahu a'lam*.

Yang dimaksud dengan jalan (oleh Rasulullah) adalah jalan menuju Baitul Maqdis. Pada sebagian riwayat, lokasi jalan tersebut adalah di samping bukit (Sinai).

Para ulama berbeda pendapat tentang pukulan Musa ke mata malaikat maut dan perbuatannya yang membutakan matanya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain:

- Bahwa mata tersebut adalah mata khayalan, bukan mata yang sesungguhnya. Pendapat ini adalah pendapat yang batil. Sebab hal ini akan menggiring pada asumsi bahwa bentuk malaikat yang dilihat para nabi itu tidak nyata.

[354] HR. Muslim pada pembahasan keutamaan, bab: Keutamaan Musa (4/1842 dan 1843).

- Bahwa mata tersebut adalah mata maknawi, dan Musa mencungkilnya dengan argumentasi. Ini adalah majaz, bukan hakikat.
- Bahwa Musa tidak mengetahui malaikat maut, dan ketika itu dia melihat seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya tanpa seizinnya dan mencari dirinya. Oleh karena itulah dia membela diri dan menampar mata lelaki tersebut, hingga mengeluarkannya. Dalam kondisi seperti ini, dengan cara apapun membela diri merupakan suatu hal yang diwajibkan. Pendapat ini merupakan pendapat yang baik. Sebab mata dan pukulan tersebut adalah sebuah hakikat. Demikianlah yang dikatakan oleh imam Abu Bakar bin Khuzaimah. Hanya saja, dia menginterupsi pendapat tersebut dengan keterangan yang ada di dalam hadits, yaitu ketika malaikat maut kembali, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian." Seandainya Musa tidak mengenal malaikat maut, maka ucapan malaikat maut itu tidak benar. Di samping itu, malaikat Maut berkata dalam riwayat yang lain: "Penuhilah (perintah) Tuhanmu." Perkataan ini menunjukkan bahwa Musa mengetahui dirinya, *wallahu a'lam*.
- Bahwa Musa adalah sosok yang mudah marah. Apabila dia marah, maka keluarlah asap dari penutup kepalanya dan bulu-bulu di tubuhnya mengangkat jubahnya. Mudah marah inilah yang menyebabkannya memukul malaikat maut. Ibnu Al Arabi berkata, "Seperti yang engkau lihat, para nabi itu terpelihara dari melakukan hal seperti itu, baik dalam keadaan ridha maupun marah."
- Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* di antara beberapa pendapat tersebut, yaitu bahwa Musa mengenal sosok malaikat maut tersebut, dan bahwa dia datang kepadanya untuk mencabut nyawanya, namun dia datang sebagai sosok yang 'ngotot' bahwa dirinya telah diperintahkan untuk mencabut nyawanya, tanpa memberikan suatu pilihan. Di lain pihak, Musa meyakini apa yang telah dinashkan nabi kita Muhammad SAW, yaitu bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa

seorang Nabi, hingga Dia memberikan pilihan kepadanya.[355]

Oleh karena itu ketika Malaikat Maut datang kepadanya bukan dengan cara yang diketahuinya, maka Musa —dengan kecerdasan dan kemampuan dirinya—langsung memberikan pelajaran kepadanya. Musa memukulnya dan membutakan matanya, sebagai ujian untuknya. Sebab dia tidak memberikan hak pilih kepada dirinya.

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa pendapat ini benar adalah, ketika Malaikat Maut datang lagi kepada dirinya dan memberikan hak pilih apakah akan hidup atau akan mati, maka Musa pun memilih kematian dan dia pun pasrah. Allah-lah yang memutuskan dan yang lebih tahu mengetahui hal yang ghaib.

Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* mengenai wafatnya Musa. Para mufassir banyak menyebutkan kisah dan berita tentang hal itu, yang hanya Allah-lah yang mengetahui kebenarannya. Namun kiranya apa yang termaktub di dalam hadits *shahih* sudah cukup menjelaskan tentang hal ini. Usia Musa adalah seratus dua puluh tahun. Diriwayatkan bahwa Yusya' mimpi melihat Musa setelah wafat. Yusya' berkata kepadanya, "Bagaimana engkau merasakan kematian?" Musa menjawab, "Seperti seekor domba yang dikuliti dalam keadaan hidup." Makna yang terkandung dalam ucapan ini *shahih*. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits *shahih*, *"Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sekarat."*[356] Hal ini seperti yang telah kami jelaskan dalam kitab *At-Tadzkirah*.

---

[355] Hadits dengan redaksi: "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nyawa seorang nabi, hingga Dia memberikan pilihan kepadanya," diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Al Musnad* (6/274), dan dengan redaksi: *"Seorang nabi tidak akan meninggal dunia, hingga Allah memberikan pilihan kepadanya,"* diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang peperangan, bab: Sakit dan Wafat Rasulullah SAW, Muslim pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat, bab: Keutamaan Aisyah, dan Malik pada pembahasan jenazah, bab: Orang yang Menghimpun Jenazah dan yang Lainnya.

[356] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, bab: Sekarat Kematian, 4/131.

Firman Allah *Ta'ala,* فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."* Maksudnya, janganlah engkau bersedih. Sebab *Al Aasi* adalah kesedihan. (Dikatakan), *Isaa Ya`saa Asaan,* yakni kesedihan. Penyair berkata,

"Mereka berkata, 'Janganlah engkau binasa karena kesedihan, dan tanggunglah (kesedihan itu)'."[357]

Firman Allah:

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْـَٔاخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

"Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Kabil). Ia berkata (Kabil), 'Aku pasti membunuhmu!' Habil berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa'." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 27)**

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

***Pertama*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ *"Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya."* Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah sama-sama peringatan dari Allah bahwa kezhaliman dan pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah sama dengan kezhaliman yang dilakukan seorang putra Adam terhadap saudaranya.

---

[357] Ini adalah awal bait yang dikemukakan Tharafah. Bait ini termasuk bait syairnya yang digantungkan di Ka'bah. Lih. *Syarh Al Mu'allaqaat* karya Ibnu An-Nuhas (1/54).

Makna firman Allah tersebut adalah, jika orang-orang Yahudi itu hendak membunuhmu wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka telah membunuh para nabi sebelum kamu, dan Qabil pun membunuh Habil. Kejahatan itu telah ada sejak dahulu kala. Yakni, kisah ini mengingatkan kepada mereka. Dengan demikian, kisah ini adalah kisah yang nyata, tidak seperti hadits-hadits maudhu'. Dalam kisah ini terdapat celaan bagi orang-orang yang menentang Islam, juga terhadap hiburan bagi Nabi SAW.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedua putra Adam (yang dimaksud dalam firman Allah tersebut).

Hasan Al Bashri berkata, "(Yang dimaksud dengan kedua putra Adam tersebut) bukanlah putra kandungnya, melainkan dua orang kaum Bani Isra`il[358] —Allah menjadikan keduanya sebagai contoh nampaknya kedengkian orang-orang Yahudi (terhadap Muhammad dan Islam). Pada waktu itu, keduanya saling bermusuhan, lalu keduanya berkurban, sementara kurban itu hanya terdapat di kalangan Bani Isra`il."

Ibnu Athiyah berkata, "Pendapat tersebut adalah pendapat keliru. Sebab bagaimana mungkin seorang lelaki dari kaum Bani Israil tidak mengetahui cara mengubur orang yang mati, hingga dia mengikuti cara yang dilakukan burung gagak? Pendapat yang benar adalah, bahwa yang dimaksud dengan kedua putra Adam tersebut adalah putra kandungnya." Ini adalah pendapat mayoritas para mufassir, dan pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya.

Kedua putra Adam yang dimaksud adalah Qabil dan Habil. Kurban Qabil adalah segenggam/setumpuk *sunbulah* (benih) –sebab dia adalah seorang petani— yang dipilihnya dari tanamannya yang paling jelek. Dia kemudian menemukan *sunbulah* yang baik, namun dia justru memecahkannya dan memakannya. Sedangkan Kurban Habil adalah seekor kibasy –sebab dia adalah seorang peternak kambing— yang diambilnya dari kambingnya

---

[358] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/126).

yang paling baik. فَتُقُبِّلَ *"Maka diterima"* (kurban Habil) dan kambing itupun diangkat ke surga. Hal ini senantiasa mendapatkan perhatian, hingga Ismail AS dikorbankan.[359] Demikianlah yang disebutkan oleh Sa'id bin Zubair dan yang lainnya.

Ketika Kurban Habil diterima, sebab dia adalah orang yang beriman, maka Qabil pun berkata kepadanya karena perasaan hasud –sebab dia adalah orang yang kafir, "Akankah engkau berjalan di muka bumi dimana manusia melihatmu lebih baik dariku? لَأَقْتُلَنَّكَ *'Aku pasti membunuhmu!'"*

Menurut satu pendapat, sebab terjadinya kurban adalah karena Hawa melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan setiap kali bersalin, kecuali Syits AS, sebab Hawa melahirkannya seorang diri, sebagai pengganti dari Habil. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Nama Syits adalah Hibbatullah (Anugrah Allah). Sebab ketika Hawa melahirkannya, Jibril berkata kepadanya, "(Anak) ini adalah anugerah dari Allah, sebagai pengganti dari Habil." Ketika Syits dilahirkan, Adam berusia seratus tiga puluh tahun.

Adam harus menikahkan anak laki-laki dari kelahiran yang satu dengan anak perempuan dari kelahiran yang lain, dan saudari perempuan yang merupakan kembaran anak laki-laki tersebut tidak dihalalkan baginya.

Hawa melahirkan bersama Qabil saudara perempuannya yang cantik jelita, yang bernama Iqlimiya, dan bersama Habil saudara perempuannya yang tidak cantik, yang bernama Layudza. Ketika Adam akan menikahkan Habil dengan Iqlimiya, Qabil berkata, "Aku lebih berhak terhadap saudariku." Adam kemudian memerintahkan Qabil namun dia tidak mau menerima perintahnya, dan melarangnya namun dia tidak bisa dilarang. Mereka kemudian sepakat untuk mendekatkan diri kepada Allah.[360] Demikianlah yang dikemukakan

---

[359] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/410) dari Sa'id bin Zubair.

[360] Atsar ini dicantumkan dengan redaksi yang panjang dalam *Jami' Al Bayan* (6/121) dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok sahabat Nabi SAW.

sekelompok mufassir, antara lain Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwa Adam menghadiri peristiwa (kurban) itu, *wallahu a'lam*.

Dalam permasalahan ini, diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadiq: sesungguhnya Adam tidak boleh mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya. Seandainya dia melakukan itu, maka Rasulullah SAW tidak menyukainya, dan agamanya pun tidak akan menjadi agama Nabi SAW.

Ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi dan menyatukan keduanya, Hawa melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Inaqa. Dia kemudian melacur dan dialah orang pertama yang melakukan perbuatan lacur di muka bumi. Allah kemudian menguasakan atas dirinya seseorang yang dapat membunuhnya.

Setelah itu Hawa melahirkan Qabil, baru kemudian Habil. Ketika Qabil dewasa, Allah menampakkan padanya seorang jin perempuan anak dari jin laki-laki. Jin perempuan ini bernama Jamalah yang berwujud seorang wanita. Selanjutnya Allah mewahyukan kepada Adam agar menikahkannya dengan Qabil, dan Adam pun menikahkannya dengan Habil.

Ketika Habil dewasa, Allah menurunkan kepada Adam seorang bidadari dalam wujud seorang perempuan, dan Allah pun menciptakan rahim padanya. Bidadari itu bernama Bazalah. Ketika Habil melihatnya, dia menyukainya. Allah kemudian mewahyukan kepada Adam agar mengawinkan Bazalah dengan Habil, dan Adam pun melakukan itu.

Qabil kemudian berkata, "Wahai ayah, bukankah aku lebih tua daripada Habil?" Adam menjawab, "Ya." Qabil berkata, "Jika demikian, aku lebih berhak melakukan itu daripada Habil." Adam berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah-lah yang memerintahkan itu kepadaku. Sesungguhnya keutamaan itu berada dalam kekuasaan Allah, dan Dia berhak memberikannya kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya." Qabil berkata, "Tidak, demi Allah. Akan tetapi engkau lebih mementingkannya daripada aku." Adam berkata, "BerKurbanlah kalian berdua, dan kurban siapa pun dari kalian berdua yang diterima, dialah yang lebih berhak atas keutamaan itu."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Menurut saya, kisah yang diriwayatkan dari Ja'far itu tidak benar. Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah pendapat yang kami sebutkan, yaitu bahwa Adam menikahkan anak laki-lakinya dari kelahiran yang satu dengan anak perempuannya dari kelahiran yang lain. Dalil Al Qur`an yang menunjukkan atas kebenaran pendapat tersebut adalah firman Allah *Ta'ala:*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

'Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.' (Qs. An-Nisaa` [4]: 1). Firman Allah ini tak ubahnya sebuah nash. Namun hal itu kemudian dinasakh, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Jumlah seluruh anak-anak Adam adalah empat puluh orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang terbagi dalam dua puluh kali kelahiran. Yang pertama adalah Qabil dan kembarannya, Iqilimiya, sedangkan yang terakhir adalah Abdul Mughits. Selanjutnya Allah memberikan keberkahan pada keturunan Adam. Ibnu Abbas berkata, 'Adam belum meninggal dunia, hinga anak dan cucunya berjumlah empat puluh ribu orang.'

Adapun kisah yang diriwayatkan dari Ja'far, yaitu ucapannya yang menyatakan bahwa Hawa melahirkan seorang anak perempuan dan dialah perempuan yang melakukan perbuatan lacur, ditanyakan: dengan siapa anak perempuan Adam itu melakukan perbuatan lacur? Apakah dengan jin yang menguasai dirinya? Hal seperti ini perlu periwayatan yang benar dan tidak memiliki cacat, namun hal ini tidak ada, *wallahu a'lam.*"

Kedua: Tentang ucapan Habil: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa."* Ini merupakan ucapan yang sebelumnya terdapat kalimat yang dibuang. Sebab ketika Qabil berkata kepadanya, لَأَقْتُلَنَّكَ *"Aku pasti membunuhmu,"* Habil berkata, "Mengapa engkau akan membunuhku, sementara aku tidak melakukan kesalahan apapun? Aku juga tidak berdosa bila Allah menerima kurbanku. Adapun (karena) aku bertakwa kepada Allah dan menetapi kebenaran, sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa?"

Ibnu Athiyah[361] berkata, "Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah menghindari kemusyrikan. Hal ini berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, dan dia adalah seorang yang mengesakan-Nya, maka amal perbuatannya –dimana niatnya benar— akan diterima. Adapun orang yang menghindari kemusyrikan dan maksiat, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu penerimaan dan kepastian mendapatkan rahmat. Hal itu diketahui melalui berita dari Allah, bukan karena hal itu merupakan suatu hal yang wajib bagi-Nya berdasarkan akal." Adi bin Tsabit dan yang lainnya berkata, "Kurban orang-orang yang bertakwa dari umat ini (Islam) adalah shalat."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hal itu khusus untuk jenis ibadah tertentu saja. Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, 'Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap-Ku dalam perwalian, maka sesungguhnya aku telah mengizinkan untuk memeranginya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai dari apa yang Aku wajibkan kepadanya, dan tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan perbuatan yang sunnah, hingga Aku mencintainya, maka apabila Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi*

---

[361] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/411).

pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku niscaya Aku akan memberikan untuknya, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, niscaya Aku akan menolongnya. Tidaklah Aku ragu untuk (melakukan) sesuatu yang Aku adalah Dzat yang Melakukannya, seperti keraguan-Ku (untuk mencabut) nyawa seorang mukmin yang tidak menyukai kematian, sementara Aku pun tidak suka menyakitinya'."[362]

Firman Allah:

لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٖ يَدِيَ إِلَيۡكَ لِأَقۡتُلَكَۖ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang lalim." **(Qs. Al Maa`idah [4]: 28-29)**

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ *"Sungguh kalau*

[362] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, bab: Tawadhu (4/129).

kamu menggerakkan tanganmu kepadaku." Yakni, jika engkau bermaksud untuk membunuhku, maka aku tidak bermaksud untuk membunuhmu. Ini merupakan kepasrahan dari Habil. Dalam hadits dinyatakan: "Jika fitnah meletus, maka jadilah engkau seperti orang yang terbaik dari dua putra Adam."

Abu Daud meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqash, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, (bagaimana) jika seseorang menemuiku di rumahku dan menggerakan tangannya untuk membunuhku?' Rasulullah SAW bersabda, 'Jadikahlah engkau seperti orang terbaik dari dua putra Adam.' Beliau membaca ayat ini: لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقۡتُلَنِي *'Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku'.*"

Mujahid berkata, "Yang diwajibkan kepada mereka pada waktu itu adalah, seseorang tidak boleh menghunus pedang, dan tidak boleh menolak orang yang hendak membunuhnya."

Para ulama kami berkata, "Itu merupakan sesuatu yang boleh dijadikan sebagai ibadah, namun di dalam agama kita diperbolehkan menolak orang yang hendak membunuh tersebut, berdasarkan ijma." Adapun mengenai kewajiban menolak hal itu, ini masih diperselisihkan. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa menolak orang yang hendak membunuh merupakan suatu perkara yang diwajibkan. Sebab ini mengandung unsur mencegah dari perbuatan yang mungkar. Di antara kelompok Hasywiyah terdapat orang-orang yang tidak memperbolehkan orang yang dituju membela diri. Mereka berargumentasi dengan hadits Abu Dzar.[363] Namun para ulama menafsirkan hadits tersebut untuk tidak berperang karena fitnah dan menahan diri dalam perkara syubhat. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kitab *At-Tadzkirah.*

Abdullah bin Amru dan kalangan mayoritas mengatakan bahwa Habil itu lebih kuat daripada Qabil, akan tetapi dia menghindar (dari membunuh

[363] Hadits Abu Dzar ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan fitnah, bab: Larangan Berbuat Fitnah 4/401, no. 4261. Hadits ini pun dicantumkan oleh Al Qurthubi di dalamnya yaitu *At-Tadzkirah fii Ahwal Al Mauta wa Umur Al Aakhirah* halaman 654.

Qabil). Ibnu Athiyah[364] berkata, "Pendapat inilah yang paling kuat. Dari sini dapat dikuatkan bahwa Qabil adalah orang yang melakukan kemaksiatan, bukan seorang kafir. Sebab jika dia seorang kafir, maka penghindaran yang dilakukan Habil tidak akan mempunyai nilai apapun. Sesungguhnya nilai yang ada di balik penghindaran Habil adalah karena dirinya enggan memerangi orang yang bertauhid dan rela dirinya dizhalimi, supaya Qabil mendapatkan balasannya di akhirat. Tindakan seperti inilah yang dilakukan Utsman."

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah, aku tidak bermaksud membunuhmu, akan tetapi aku bermaksud untuk membela diri. Berdasarkan kepada pendapat ini dikatakan, Habil sedang tidur lalu Qabil datang dan memukul kepalanya dengan batu. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa pembelaan diri yang dilakukan seorang manusia atas orang yang hendak menzhaliminya, adalah suatu perkara yang diperbolehkan, meskipun dia menghilangkan nyawa orang yang menzhaliminya itu.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, jika engkau mulai untuk membunuhku, maka aku tidak akan mulai untuk membunuhmu.

Menurut pendapat yang lain lagi, makna firman Allah tersebut adalah, jika engkau menggerakan tanganku untuk menzhalimiku, maka aku tidak akan berbuat kezhaliman. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ "*Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri.*"

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu sama dengan makna sabda Nabi SAW,

---

[364] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* 4/411.

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

"*Apabila dua orang muslim bertempur dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan dibunuh adalah masuk neraka.*" Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ini (sah bagi) pembunuh. Tapi bagaimana dengan yang dibunuh?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya dia pun sangat ingin membunuh sahabatnya itu.*"[365]

Nampaknya Habil hendak mengatakan: Sesungggguhnya aku tidak ingin membunuhmu. Dengan demikian, dosa yang akan aku bawa jika aku ingin membunuhmu, aku harap akan engkau bawa bersama dosamu karena membunuhku.

Menurut satu pendapat, makna بِإِثْمِي adalah dosa yang dikhususkan kepadaku karena kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Maksudnya, dosa-dosaku akan diambil dan ditimpakan kepadamu karena kezhalimanmu terhadapku, dan engkau pun akan kembali dengan membawa dosamu karena membunuhku. Pendapat ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW: "*Akan dilakukan pada hari kiamat kepada orang yang zhalim dan dizhalimi, dimana kebaikan-kebaikan orang yang zhalim akan diambil dan ditambahkan kepada kebaikan orang-orang yang dizhalimi, hingga lunas. Jika orang yang zhalim itu tidak memiliki kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizhalimi akan diambil dan ditimpakan kepada orang yang zhalim.*"[366] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini

---

[365] HR. Al Bukhari dan Muslim: Al Bukhari pada pembahasan iman, bab: Maksiat itu Termasuk Perkara Jahiliyah, Muslim pada pembahasan Fitnah, bab: Jika Dua Orang Muslim Saling Berhadapan dengan Pedangnya. Lih. *Al Lu'lu Wa Al Marjan* (2/445).

[366] Boleh jadi hadits tentang orang yang bangkrut ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan Kebaikan dan Membina Hubungan Silaturahmi, bab: Pengharaman Zalim, 4/1997.

telah dijelaskan di atas.

Juga diperkuat firman Allah *Ta'ala:* وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ *"Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri."* (Qs. Al An'kabuut [29]: 13). Ini sangat jelas dan tidak samar lagi.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, sesungguhnya aku ingin agar engkau tidak kembali dengan membawa dosaku dan dosamu, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ *"Dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu."* (Qs. Luqmaan [31]: 10). Maksudnya, agar bumi tidak mengguncangkan kami. Allah juga berfirman, يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا *"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maksudnya, agar kami tidak sesat, namun huruf *laa* (tidak) dibuang.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat ini *dha'if.* Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

"Tidaklah seseorang dibunuh secara zhalim, kecuali anak Adam yang pertama (melakukan itu) mendapatkan (dosa) dari darah orang yang dibunuh, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan."[367]

---

[367] HR. Al Bukhari pada lebih dari satu pembahasan, antara lain pembahasan diyat, bab: Firman AllAh *Ta'ala:* وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia."* (Qs. Maa`idah [5]: 32). (4/186), pembahasan berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah, bab: Doa orang yang Menyeru kepada Kesesatan atau Melakukan Perbuatan yang Buruk, (4265); Muslim pada pembahasan tentang perdamaian, bab: Penjelasan tentang Dosa Orang yang Melakukan Pembunuhan (3/1303 dan 1304), dan yang lainnya. Ibnu Katsir (2/45) berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh jamaah kecuali Abu Daud."

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa dosa pembunuhan itu diperoleh (oleh Qabil). Oleh karena itulah mayoritas ulama berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, (agar) engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu yang engkau lakukan sebelum membunuhku." Ats-Tsa'labi berkata, "Ini adalah pendapat mayoritas mufassir."

Menurut pendapat yang lain lagi, (firman Allah) tersebut adalah *istifham,* yakni *aw innii uriidu (apakah sesungguhnya aku menginginkan)?,* dengan nada yang ingkar. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ *"Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu."* (Qs. Asy-Syu'araa [26]: 22). Yakni, apakah itu budi (yang kamu limpahkan kepadaku)? Ini disebabkan menginginkan (terjadinya suatu) pembunuhan adalah maksiat. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Qusyairi.

Abu Al Hasan bin Kaisan ditanya: "Bagaimana mungkin seorang mukmin menginginkan saudaranya melakukan kemaksiatan dan masuk neraka?" Abu Al Hasan menjawab, "Keinginan itu ada setelah tangan sang mukmin bergerak untuk membunuh saudaranya. Makna firman Allah itu adalah, jika engkau menggerakan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, sesungguhnya aku benar-benar akan menolak hal itu, seraya menghendaki adanya pahala."

Ditanyakan kepada Abu Al Hasan, "Mengapa Habil mengatakan: 'Dengan membawa dosaku dan dosamu,' dan dosa apakah yang dimiliki Habil, toh dia yang dibunuh?" Abu Al Hasan menjawab, "Dalam hal ini ada tiga jawaban:

1. Agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku, dan dosamu yang karenanya kurbanmu tidak diterima. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid.
2. Agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa permusuhanmu terhadapku. Sebab Qabil telah berdosa dengan melakukan permusuhan, meskipun dia tidak melakukan pembunuhan.
3. Jika Qabil menggerakan tangannya kepada Habil (untuk membunuhnya), maka Qabil telah berdosa. Oleh karena itulah Habil berpendapat bahwa

jika dia tidak melawan perbuatan tersebut, maka dosanya akan kembali kepada pelakunya. Maka jadilah ucapan ini seperti ucapanmu: '*Harta itu antara dia dan Zaid,*' yakni di antara mereka berdua. Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah: agar kamu kembali dengan membawa dosa kita."

Asal makna *Baa'a* adalah kembali ke *al Mubaa'ah,* yaitu rumah.

وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ "*Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 61) Yakni, mereka kembali. Hal ini telah dijelaskan secara lengkap dalam surah Al Baqarah. Penyair berkata,

"Tidak para raja itu akan berakhir mengganggu kami, dan takut terhadap keharaman-keharaman kami. Darah itu tidak akan kembali karena darah."[368]

Maksudnya, darah (nyawa yang telah hilang) itu tidak akan kembali karena qishah.

Firman Allah *Ta'ala:* فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ "*Maka kamu akan menjadi penghuni neraka.*" Firman Allah ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pada waktu itu mereka telah dituntut untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sebab mereka telah mendapatkan janji dan ancaman.

Ucapan Habil kepada saudaranya, Qabil, yaitu: فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ "*Maka kamu akan menjadi penghuni neraka,*" dijadikan sebagai argumentasi bahwa Qabil adalah orang kafir. Sebab kata *Ashhaab An-Naar* (penghuni neraka) itu untuk orang-orang kafir, sebagaimana yang tertera di dalam Al Qur`an. Namun pendapat ini ditolak, karena alasan yang telah kami

[368] Demikianlah bait itu diriwayatkan dalam *Al Kitab* (1/450). Bait itu milik Jabir bin Hana At-Taghalubi. Adapun riwayat yang tertera dalam *Al- Lisan*: "*Darah itu tidak dapat dikembalikan dengan darah.*" Ibnu Manzhur berkata, "Maksudnya, tidak mungkin darah itu dikembalikan dengan darah." Adapun makna riwayat yang disebutkan oleh Al Qurthubi –sebagaimana yang dikatakan Ibnu Manzhur— adalah: tidak mungkin darah mereka dapat mengembalikan darah orang-orang yang mereka bunuh. Lih. *Al Lisan* halaman 382.

sebutkan dari Ahlul Ilmi, yakni pada takwil ayat ini. Makna مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ *"penghuni neraka,"* adalah selama kamu berada di sana, *wallahu a'lam*.

Firman Allah:

فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ۝٣٠

" Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 30)

Dalam firman Allah ini dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah."* Yakni hawa nafsunya membujuknya, membuatnya menganggap mudah, mendorongnya, dan membentuk (pendapat) bahwa membunuh saudaranya merupakan suatu perkara yang ringan dan mudah bagi dirinya. Dikatakan, "*Thaa'a as-syay`u yathuu'u (sesuatu itu mudah),"* yakni (sesuatu itu) mudah dan manut.[369] (Dikatakan), "*Thawwa'ahu fulaanun lahu (Fulan memudahkannya),"* yakni si Fulan memudahkannya.

Al Harawi berkata, "Kata *thawwa'at* dan *athaa'at* itu (maknanya) sama." Dikatakan, "*Thaa'aa lahu kadza (anu mudah baginya),"* jika dia dapat melakukannya dengan mudah. Menurut satu pendapat, *Thaawa'athu nafsuhu fii qatli akhiihi (hawa nafsunya menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya),* dimana huruf *jar*-nya dibuang, sehingga lafazh *qatl* pun menjadi *nashab*.

Diriwayatkan bahwa Qabil tidak tahu bagaimana cara membunuh Habil, lalu Iblis datang dengan membawa seekor burung –atau binatang lainnya- dan memukul kepala yang berada di atas batu dengan sebongkah batu supaya

[369] Lih. *Lisan Al Arab* halaman 272.

diikuti oleh Qabil, lalu Qabil pun melakukan itu.[370] Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Juraij, Mujahid dan yang lainnya.

Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berkata, "Qabil menemukan Habil sedang tidur, lalu dia memukul kepala Habil dengan batu. Peristiwa itu terjadi di Tsur –nama sebuah gunung yang berada di Makkah.[371] Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Menurut satu pendapat, peristiwa itu terjadi di jalan menuju goa Hira. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.

Ja'far Ash-Shadiq berkata, "(Peristiwa itu terjadi di Bashrah, di lokasi sebuah masjid yang besar. Ketika dibunuh oleh Qabil, Habil berusia dua puluh tahun."

Menurut pendapat yang lain, sebenarnya Qabil mengetahui dengan nalurinya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Sebab meskipun seorang manusia belum pernah melihat pembunuhan, namun dengan nalurinya dia tahu bahwa manusia itu fana dan akan mati. Qabil kemudian mengambil sebongkah batu dan membunuh Habil di negeri India, *walahu a'lam*.

Ketika Qabil berhasil membunuh Habil, dia menyesal dan duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datanglah dua ekor burung gagak yang berkelahi, lalu salah satunya membunuh yang lainnya. Setelah itu, dia menggali lubang dan menguburkan gagak yang mati itu. Habil pun kemudian melakukan itu kepada saudaranya.

Yang dimaksud dengan kata *As-Sau'ah* adalah aurat. Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud darinya adalah bangkai orang yang dibunuh.

Setelah itu, Qabil melarikan diri ke Adn, Yaman. Iblis kemudian mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya api itu menyambar kurban

[370] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/126) dan Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* dalam Tafsirnya 4/415.

[371] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/126) dari Ibnu Abbas, namun Ath-Thabari tidak menyebutkan nama gunung tersebut.

saudaramu, sebab dia menyembah api. Maka nyalakanlah api olehmu, yang akan memberikan kemanfaatan padamu dan para penerusmu." Qabil kemudian membangun rumah api. Oleh karena itulah menurut satu pendapat, dialah orang yang pertama kali menyembah api, *wallahu a'lam*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Qabil berhasil membunuh Habil, sedangkan Adam berada di Makkah, maka pepohonan menjadi berduri, makanan berubah (rasa dan warnanya), buah-buahan menjadi asam, air menjadi asin, dan tanah menjadi berdebu. Adam AS berkata, "Sesuatu telah terjadi di muka bumi." Dia kemudian datang ke India, dan ternyata Qabil telah membunuh Habil.

Menurut satu pendapat, Qabil-lah yang pergi menemui Adam. Ketika Habil menemuinya, Adam bertanya kepadanya, "Dimana Habil?" Qabil menjawab, "Aku tidak tahu. Memangnya engkau telah mengangkatku sebagai wakil untuk menjaganya." Adam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah melakukan pembunuhan itu? Demi Allah, sesungguhnya darah Habil menyeru: 'Ya Allah, laknatlah bumi yang menelan darah Habil'."

Diriwayatkan bahwa sejak hari itulah tanah tidak lagi menelan darah. Selanjutnya, selama seratus tahun Adam tidak pernah tertawa, hingga malaikat mendatanginya dan berkata kepadanya, "Semoga Allah memberikan umur panjang kepadamu dan *bayyaka.*" Adam bertanya, "Apa makna *bayyaka?*" Malaikat menjawab, "Membuatmu tertawa."[372] Demikianlah yang dikatakan Mujahid dan Salim bin Abi Al Ja'd.

Setelah usia Adam mencapai seratus tiga puluh tahun, atau tepatnya lima tahun setelah Habil terbunuh, Hawa melahirkan Syits. Makna Syits adalah anugerah Allah, yakni pengganti Habil.

Muqatil berkata, "Sebelum Qabil membunuh Habil, binatang buas dan burung-burung jinak terhadap Adam. Namun setelah Qabil membunuh Habil, maka binatang-binatang itu melarikan diri (liar). Burung-burung terbang ke

---

[372] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/413).

angkasa, sedangkan binatang liar tersebar di daratan, dan binatang buas lari ke hutan belantara."

Diriwayatkan bahwa Adam berkata ketika semuanya berubah,

"Negeri-negeri telah berubah, juga orang-orang yang menghuninya.

Permukaan bumi dipenuhi debu yang buruk.

Semua (makanan) yang memiliki rasa dan warna telah berubah,

Jarang sekali wajah rupawan terhias keceriaan."[373]

Perkataan Adam itu terekam dalam banyak bait puisi yang disebutkan oleh At-Tsa'labi dan yang lainnya. Ibnu Athiyah berkata, "Demikianlah redaksi syair tersebut dengan *nashab* kata *basyaasyah,* namun ia tidak boleh menggunakan tanwin."

Al Qusyairi dan yang lainnya berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Adam tidak pernah mengatakan syair. Sesungguhnya nabi Muhammad dan semua nabi yang lainnya pun sama-sama dilarang untuk mengucapkan syair. Namun ketika Habil terbunuh, Adam meratapinya. Adam adalah orang yang menggunakan bahasa Suryani. Dengan demikian, ratapan itu pun merupakan ratapan yang menggunakan bahasa Suryani, dimana dalam ratapan tersebut Adam memberikan wasiat kepada putranya yaitu Syits. Adam berkata, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang aku wasiati, maka peliharalah ucapan dariku ini untuk diwariskan." Wasiat dari Adam itu kemudian dipelihara sampai masa Ya'rub bin Qahthan. Ya'rub kemudian menerjemahkan wasiat tersebut ke dalam bahasa Arab dan menjadikannya syair'."

Kedua: Diriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang hari Selasa, lalu beliau menjawab,

يَوْمُ الدَّمِ فِيْهِ حَاضَتْ حَوَّاءٌ وَفِيْهِ قَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ

[373] Kedua bait tersebut dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (4/414) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/468).

'(Hari selasa) adalah hari berdarah. Pada hari itulah Hawa haid dan pada hari itu pula putra Adam membunuh saudaranya'."

Dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya tertera: diriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seseorang dibunuh secara zhalim, kecuali anak Adam yang pertama (melakukan itu) mendapatkan (dosa) dari darah orang yang dibunuh, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan*'."[374]

Sabda Rasulullah ini merupakan nash yang memberikan alasan. Jika berdasarkan kepada pertimbangan ini, maka Iblis akan mendapatkan dosa dari setiap maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang enggan bersujud kepada Allah. Sebab dialah orang pertama kali yang melakukan kemaksiatan kepada-Nya. Demikian pula dengan orang-orang yang menciptakan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu berupa bid'ah dan hawa nafsu.

Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang mengerjakan pekerjaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan barangsiapa yang mengerjakan pekerjaan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakaannya sampai hari kiamat."*[375]

Sabda Rasulullah ini merupakan nash dalam kebaikan dan keburukan. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةُ الْمُضِلَّةُ

"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah

[374] HR. Muslim pada pembahasan tentang perdamaian, bab: Penjelasan tentang Dosa Orang yang Melakukan Pembunuhan (3/1303 dan 1304).

[375] HR. Muslim dengan redaksi yang sedikit berbeda pada pembahasan sembelihan, bab: Anjuran untuk Bersedekah Meski dengan Sebutir Kurma atau Ucapan yang Baik (2/704 dan 705). Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/1101) dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Abu Awanah, dan Abu Hayyan dari Jarir.

para pemimpin yang menyesatkan."[376]

Semua itu sangat jelas dan merupakan nash yang *shahih* tentang makna ayat tersebut. Itu pun jika si pelaku maksiat tersebut tidak bertaubat dari maksiatnya. Sebab Adam adalah orang pertama yang melakukan kesalahan karena memakan buah yang terlarang. Namun berdasarkan ijma, dia tidak mendapatkan dosa orang-orang yang berbuat dosa karena memakan dan/ atau meminum sesuatu yang terlarang, karena dia bertaubat dari kesalahannya dan Allah pun menerima taubatnya, sehingga dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa.

Alasan yang lain adalah karena dia memakan buah tersebut dalam keadaan lupa. Hal ini berdasarkan kepada pendapat yang *shahih*, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah Al Baqarah. Sedangkan orang yang lupa itu tidak berdosa dan tidak akan mendapatkan hukuman.

Ketiga: Ayat ini berisi penjelasan tentang kondisi orang-orang yang mempunyai perasaan iri, sehingga keiriannya itu menggiringnya untuk membinasakan diri sendiri karena membunuh orang yang paling dekat dengannya, saudara yang paling dekat, dan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang dan pembelaannya dari hal-hal yang dapat menyakiti dirinya.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala*: فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ "*Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi,*" yakni dia merupakan bagian dari orang-orang yang merugi kebaikannya.

Mujahid berkata, "Salah satu dari kedua kaki (burung gagak) yang membunuh itu digantungkan bagian betisnya ke bagian pahanya, mulai hari itu

---

[376] HR. Imam Ahmad dalam *Al Musnad* (6/441) dengan redaksi: "*Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas kalian ....*" Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan fitnah 4/97 dan 98, Ibnu Majah pada pembahasan fitnah, bab: Fitnah-fitnah yang akan Terjadi (2/1304) dan yang lainnya.

sampai hari kiamat. Sementara wajahnya terus menghadap ke matahari, kemanapun matahari berputar. Pada musim panas ia mempunyai sangkar yang terbuat dari api, sedangkan pada musim dingin ia mempunyai sangkar yang terbuat dari salju."

Ibnu Athiyah[377] berkata, "Jika hal itu benar, maka itu merupakan kerugian baginya yang terkandung dalam firman Allah: فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *'Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.'* Tapi jika tidak, maka kerugian tersebut mencakup kerugian di dunia dan akhirat."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Boleh jadi itu merupakan siksaan baginya jika disesuaikan dengan pendapat yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang melakukan kemaksiatan, bukan orang yang kafir. Dengan demikian, makna firman Allah: فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ *'Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi,'* adalah di dunia. *Wallahu a'lam.*"

Firman Allah:

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal." **(Qs. Al Maa`idah [4]: 31)**

Dalam firman Allah ini dibahas lima masalah:

---

[377] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* 4/414.

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ *"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi."* Mujahid berkata, "Allah mengirim dua ekor burung gagak, lalu keduanya berkelahi, hingga salah satunya berhasil membunuh temannya, lalu dia menggali lubang dan menguburkannya."[378] Anak Adam tersebut (Habil) merupakan orang pertama yang dibunuh.

Menurut satu pendapat, gagak itu menggali tanah dengan paruhnya untuk menyembunyikan temannya itu sampai waktu diperlukan. Sebab, itulah hal yang biasa dilakukan gagak. Maka Qabil pun menyadari hal itu untuk menguburkan saudaranya.

Diriwayatkan bahwa ketika Qabil membunuh Habil, dia memasukannya ke dalam karung dan menggotongnya di atas pundaknya selama seratus tahun.[379] Demikianlah yang dikatakan Mujahid.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa Qabil membawa Habil selama satu tahun.[380] Hal ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Menurut pendapat yang lain, Qabil membawanya sampai berbau busuk. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya terhadap mayat Habil, hingga dia mengikuti apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Allah mengaruniakan kepada anak cucu Adam tiga hal setelah tiga hal: (1) Bau setelah membusuk. Seandainya tidak karena bau setelah membusuk, niscaya seorang kekasih (Qabil) tidak akan menguburkan kekasihnya (Habil). (2) Belatung setelah menjadi bangkai. Seandainya tidak muncul belatung pada bangkai, niscaya para raja akan menyimpan bangkai, dan hal itu adalah lebih*

---

[378] Atsar dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/127).

[379] Ibid

[380] Atsar dari Ibnu Abbas itu dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 3/84 dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/127.

baik bagi mereka daripada dirham dan Dinar. (3) Mati setelah tua. Sesungguhnya seseorang akan menjadi tua hingga dirinya merasa bosan, keluarganya, anaknya dan kerabatnya pun merasa bosan. Jika demikian, maka kematian adalah lebih dapat menutupinya."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa sebenarnya Qabil mengetahui cara menguburkan (saudaranya), akan tetapi dia meninggalkan saudaranya karena aib lagi menyepelekannya. Lalu Allah mengirim burung gagak agar menggali tanah unuk Habil, supaya Qabil dapat menguburkannya. Ketika itulah Qabil berkata,

يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ

"*'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?' Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal."* Sebab dia melihat Allah memuliakan Habil, yaitu dengan mengirimkan burung gagak kepadanya, hingga burung gagak tersebut menguburkan temannya yang tewas. Namun penyesalan tersebut bukanlah penyesalan taubat. Menurut satu pendapat, penyesalan Qabil itu dikarenakan dia telah kehilangan Habil, bukan karena dia telah membunuhnya. Kalau pun penyesalan itu adalah penyesalan taubat, penyesalan itu tidak mencukupi syarat-syarat taubat. Atau, penyesalan itu hanyalah penyesalan sesuatu dan tidak kontinyu.

Ibnu Abbas berkata, "Seandainya penyesalan itu adalah penyesalan karena dia telah membunuh Habil, maka penyesalan tersebut merupakan taubatnya.

Disebutkan bahwa Adam dan Hawa mendatangi makam Habil, dan keduanya menangis selama beberapa hari. Selanjutnya Habil naik ke puncak gunung, lalu dia ditabrak seekor banteng sehingga jatuh ke bawah dan urat-uratnya tercerai-berai. Dikatakan bahwa Adam mendoakan buruk kepada Habil, sehingga bumi menelannya. Dikatakan juga bahwa setelah membunuh

Habil, Qabil merasa kesepian dan dia tetap berada di daratan. Dia tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan kecuali binatang dia. Apabila dia mendapatkannya, maka dia memukulnya hingga mati, kemudian memakannya.

Ibnu Abbas berkata, "Binatang yang mati karena dipukul telah diharamkan sejak zaman Qabil putra Adam. Dialah orang pertama yang menggiring manusia ke neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala:* رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ *"Ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jin dan manusia."* (Qs. Fushilat [41]: 29) Sebab Iblis adalah pemimpin orang-orang kafir dari golongan jin, sedangkan Qabil adalah pemimpin orang-orang yang berdosa dari golongan manusia. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah Fushilat, *insya Allah.*

Dikatakan bahwa pada waktu itu penyesalan bukanlah taubat. Allahlah yang lebih mengetahui dan menentukan kebenaran hal itu.

Zhahir ayat itu menunjukkan bahwa Habil adalah manusia pertama yang meninggal dunia. Oleh karena itu syari'at pemakaman belum diketahui. Pendapat ini pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Ishak, dari sebagian Ahlul Ilmi, dari apa yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu.

Makna firman Allah يَبْحَثُ adalah menggali dan mengangkat tanah dengan paruhnya. Karena hal inilah surah Bara'ah dinamakan dengan *Al Bahuuts.*[381] Sebab surah ini menggali atau mencari tahu tentang orang-orang yang munafik.

Kedua: Allah mengutus burung gagak karena suatu hikmah, yaitu agar

---

[381] *Al Bahuuts* adalah jamak dari kata *Bahts.* Ibnu Al Atsir berkata dalam *An-Nihayah* (1/99), "Aku melihat di dalam Al Qur'an surah *Al Bahuuts.* Jika benar nama itu, maka ia adalah kata yang sesuai dengan wazan *fa'uul*, bentuk shighat *muballaghah.* Kata *Al Bahuuts* ini digunakan untuk mudzakar dan *mu'anats* seperti *imra'atun shabuurun* (wanita penyabar). Penamaan ini termasuk ke dalam kategori mengidhafatkan (merangkaikan) *maushuuf* (yang disifati) kepada sifat.

putra Adam dapat melihat bagaimana cara menguburkan (yang telah mati). Hal ini merupakan makna firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ *"Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur."* (Qs. Abasa [80]: 21). Selanjutnya, penguburan yang dilakukan burung gagak terhadap burung gagak lainnya menjadi sebuah syari'at yang kekal bagi seluruh manusia. Syari'at untuk menguburkan orang yang telah mati ini merupakan fardhu kifayah untuk seluruh manusia, khususnya keluarga dekat, tetangga, dan seluruh kaum muslimin. Jika ada seeorang di antara mereka yang melakukan syari'at tersebut, maka gugurlah kewajibkan itu dari yang lain.

Adapun mengenai orang-orang kafir, Abu Daud meriwayatkan dari Ali, dia berkata,

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ، قَدْ مَاتَ: قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي. فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي.

"Aku berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya pamanmu yang sudah tua lagi sesat itu telah meninggal dunia?' beliau bersabda, '*Pergilah engkau, lalu timbunlah ayahmu dengan tanah, lalu janganlah engkau mengatakan apapun hingga engkau mendatangiku.*'[382] Aku kemudian pergi dan menguburnya. Setelah itu aku mendatangi beliau lalu beliau memerintahkan aku untuk mandi, sehingga aku pun mandi. Beliau kemudian mendoakanku'."

Ketiga: Disunahkan untuk meluaskan dan membaguskan makam. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisyam

---

[382] HR. Abu Daud pada pembahasan jenazah, bab: Orang yang Memiliki Kerabat yang Musyrik, Kemudian Kerabatnya itu Meninggal Dunia (3/214). Pengertian hadits ini pun dirwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang thaharah dan jenazah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/97) dan 103.

bin 'Amir, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَحْفِرُوْا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوْا

'*Galilah, luaskanlah, dan baguskanlah*'."[383]

Diriwayatkan dari Al Adra' As-Sulami, dia berkata, "Aku datang pada suatu malam untuk menjaga Nabi SAW, tiba-tiba seorang lelaki membaca (Al Qur`an) dengan suara yang keras. Nabi SAW kemudian keluar. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, orang ini suka berbantah-bantahan'."

Al Adra' As-Sulami berkata, "Orang itu kemudian meninggal dunia di Madinah, lalu mereka selesai mempersiapkannya dan menggotong kerandanya. Rasulullah SAW bersabda, 'Berbuat lembutlah kalian kepadanya agar Allah berbuat lembut kepadanya. Sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya'."

Al Adra' As-Sulami berkata, "Beliau menghadiri penggalian kuburnya. Beliau bersabda, '*Luaskanlah untuknya agar Allah memberikan keluasan kepadanya.*' Sebagian sahabat berkata, 'Ya Rasulullah, apakah engkau bersedih hati karena (kepergian)nya?' Beliau menjawab, '*Ya, (sebab) dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya*'."[384] Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Zaid bin Al Hubab, dari Musa bin Ubaidah, dari Sa'd bin Abi Sa'id.

Abu Amru bin Abd Al Barr berkata, "Adra' As-Sulami meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak satu hadits, dan hadits darinya diriwayatkan oleh Sa'd bin Abu Sa'id Al Maqburi. Adapun Hisyam bin Amir bin Umayah bin Al Hashas bin Amir bin Ghanm bin Adiy bin An-Najjar Al Anshari, pada masa jahiliyah namanya adalah Syihab. Nabi SAW kemudian merubah namanya dan menggantinya dengan Hisyam. Ayah Hisyam, Amir, meninggal dunia secara syahid dalam perang Uhud. Hisyam menetap di Bashrah dan meninggal dunia

---

[383] HR. Ibnu Majah pada pembahasan jenazah, bab: Hadits tentang Menggali Kubur (1/497).

[384] HR. Ibnu Majah pada pembahasan yang telah disebutkan.

di sana. Hal ini disebutkan dalam kitab *Ash-Shahaabah.*"[385]

Keempat: Selanjutnya dikatakan bahwa liang lahad itu lebih baik daripada lubang (bukan liang lahad). Sebab itulah yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Pasalnya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, di Madinah ada dua orang lelaki dimana salah satunya membuat liang lahad, sementara yang lainnya tidak membuat liang lahad. Para sahabat berkata, 'Siapakah di antara keduanya yang datang sebagai orang pertama yang mengerjakan pekerjaannya?' Lelaki yang akan membuat liang lahad kemudian datang, dan diapun membuat liang lahad untuk Rasulullah SAW."[386] Hadits ini dicantumkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik dan Aisyah. Kedua lelaki tersebut adalah Abu Thalhah dan Abu Ubaidah. Abu Thalhah akan membuat liang lahad, sedangkan Abu Ubaidah akan membuat lubang. Liang lahad adalah, seseorang menggali tanah di bagian samping kuburan –jika tanah itu keras— sebagai tempat untuk meletakan mayat, selanjutnya di tempat itu diletakan batu, kemudian ia ditimbun dengan tanah.

Sa'd bin Abi Waqash berkata ketika dia sedang sakit dimana dia kemudian meninggal dunia saat sakit tersebut:

أَلْحِدُوْا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ نَصْبًا كَمَا صَنَعَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Buatkanlah liang lahad untukku, dan tancapkanlah untukku batu sebagaimana yang dilakukan kepada Rasulullah SAW."[387] HR. Muslim.

---

[385] Lih. *Al Ishabah fi At-Tamyiz Ash-Shahabah* (3/605).

[386] HR. Imam Malik pada pembahasan jenazah, bab: Hadits tentang Menguburkan Orang yang Meninggal Dunia (1/231), dan Ibnu Majah pada pembahasan jenazah, bab: Hadits tentang Lubang (1/496).

[387] HR. Muslim pada pembahasan jenazah, bab: Lubang Lahad dan Menancapkan

Ibnu Majah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

'*Liang lahad itu untuk kita, sedangkan lubang (di tengah) untuk selain kita*'."[388]

Kelima: Ibnu Majah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata,

بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا، قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku mendatangkan Ibnu Umar saat (menguburkan) jenazah. Ketika dia meletakkan jenazah itu di liang lahad, dia membaca doa: 'Dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah, dan sesuai dengan agama Rasulullah.' Ketika dia memasang batu pada liang lahad, dia membaca doa: 'Ya Allah, jauhkanlah bumi dari kedua lambungnya, naikkanlah ruhnya, dan terimalah ia olehmu dalam keadaan ridha.' Aku berkata, 'Wahai Ibnu umar, apakah itu doa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW, ataukah engkau membacanya berdasarkan

---

Batu (*Gegelu*) untuk Orang yang Telah Meninggal Dunia (2/665).

[388] HR. Ibnu Majah pada pembahasan jenazah, bab: Disunahkan Membuat Lubang Lahad (1/496).

pendapatmu?' Ibnu Umar menjawab, 'Sesungguhnya aku, jika demikian (mengatakan berdasarkan pendapat sendiri) adalah orang yang mampu untuk mengucapkan (doa tersebut). Yang benar, itu adalah doa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW'."[389]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menshalatkan jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan orang yang meninggal dunia itu dan mengambil (air) dengan kedua telapaknya secara penuh, lalu menyiramkannya ke bagian kepalanya tiga kali.[390]

Demikianlah hukum-hukum yang berhubungan dengan pengertian ayat tersebut. Asal يَٰوَيْلَتَىٰٓ adalah *yaa wailatii.* Selanjutnya, huruf *ya* ditukarkan kepada huruf *alif.* Al Hasan membaca dengan asalnya, yaitu *yaa wailatii.* Namun qira`ah yang pertama (يَٰوَيْلَتَىٰٓ) adalah lebih fasih, sebab huruf *ya* itu sering dibuang pada *nidaa. Wail* adalah kata yang digunakan untuk menyeru oleh bangsa Arab ketika terjadi kematian. Demikianlah yang dikemukakan oleh Sibawaih. Al Ashmu'i berkata, "(Makna) *wailun* adalah *bu'dun (jauh).*"

Al Hasan membaca dengan: *A'jiztu* –yakni dengan kasrah huruf *jim.*[391] An-Nuhas berkata, "Ini adalah dialek yang *jar*ang digunakan. Sebab dikatakan *ajizat al mar`atu (seorang perempuan tidak mampu),* jika ketidakmampuannya sungguh besar. (Dikatakan), *ajaztu 'an asy-Syai`i azjan wa ma'jizatan wa ma'jazatan (aku tidak mampu melakukan sesuatu). Wallahu a'lam.*"

[389] HR. Ibnu Majah pada pembahasan Jenazah, bab: Hadits tentang Memasukan Orang yang Meninggal Dunia ke dalam Kubur (1/495).

[390] HR. Ibnu Majah pada pembahasan Jenazah, bab: Hadits tentang Memasukan Orang yang Meninggal Dunia ke dalam Kubur (1/499).

[391] Qira`ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/417) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/467).

Firman Allah:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝٣٢

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

Firman Allah *Ta'ala,* مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ *"Oleh karena itu,"* yakni disebabkan sang pembunuh itu dan dosanya. Az-Zujaj berkata, "Yakni, karena dosanya." Dikatakan, *ajala ar-rajul ala ahlihi ya`jalu ajlaan* (seorang lelaki berbuat kriminal terhadap keluarganya), jika dia melakukan tindakan kriminal, seperti *Akhadza Ya`khadzu Akhdzan.* Al Khinaut[392] berkata,

[392] Bait ini dinisbatkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al 'Arab* entri: Ajala, dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/418) kepada *Khawat* bin Zubair, seorang ksatria dari kalangan para sahabat yang pernah bertempur dalam perang Badar. Dia meninggal dunia di Madinah

"Dan penduduk Khaba` yang shalih dimana aku ada di antara mereka.

Sesungguhnya mereka telah diperangi karena kesalahan masa lalu yang pernah aku lakukan."

Yakni, yang pernah aku melakukannya. Menurut satu pendapat, yang pernah aku melakukan kepada mereka.

Adi bin Zaid berkata,

"Benar, sesungguhnya Allah telah mengutamakan kalian

di atas orang-orang mengikat sarung(nya) di pinggang."[393]

Makna asal *ajl* adalah *al jarr* (tarikan). Dari kata *ajl* itulah muncul kata *ajal* (batas waktu), sebab *ajal* ini merupakan waktu dimana akad yang pertama/sebelumnya ditarik kepadanya. Dari kata *ajl* itu pula muncul kata *ajal* (nanti), lawan dari kata '*aajil* (segera). Sebab (kata *ajal* ini merupakan waktu) dimana perkara yang terdahulu ditarik kepadanya. Dari kata *ajl* itu

---

pada tahun empat puluh (40) Hijriyah. Lih. *Al Istii'aab.* Bait ini pun dinisbatkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* ((3/468) kepada Zuhair, dan bait ini pun tertera dalam himpunan syairnya.

[393] Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al 'Arab*, entri: *Ahkaa`a.* Makna *Ahkaa`a Al Uqdah* (mengikat bundelan) adalah mengeratkan dan menetapkan bundelan tersebut.

Yang dimaksud dengan *fauqa man ahkaa'a shulban bi izaar* adalah *fauqa man ahkaa'a izaaran bi shulbin* "di atas orang-orang yang mengeratkan sarungnya di pinggang". Pengertiannya adalah, Allah telah mengutamakan kalian atas orang-orang yang memakai sarung dan mengeratkan sarungnya di pinggangnya, yaitu (mengutamakan kalian) atas seluruh manusia. Sebab seluruh manusia mengeratkan sarungnya di pinggangnya.

Diriwayatkan pula bahwa yang dimaksud adalah *fauqa maa uhkii bishulbin wa izzaarin "atas apa-apa yang aku ceritakan, karena kedudukan dan pemeliharaan diri dari hal-hal yang diharamkan"*, yakni karena kedudukan dan pemeliharaan diri (kalian). Sebab jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka yang dimaksud dengan *ash-shulb* di sini adalah kedudukan, sedangkan yang dimaksud dengan *Al Izaar* adalah pemeliharaan diri dari hal-hal yang diharamkan. Pengertiannya, Allah telah mengutamakan kalian karena kedudukan dan pemeliharaan (diri kalian) atas apa-apa yang aku telah ceritakan, yakni atas apa yang aku telah katakan dengan lidah.

pula muncul kata *ajal* yang berarti 'ya'. Sebab kata *ajal* ini merupakan kepatuhan/kesetujuan terhadap hal-hal yang ditarik kepadanya. Dari kata *ajl* itu pula muncul kata *al ijl* yang berarti potongan perut binatang liar. Sebab sebagian dari potongan perut binatang liar itu menarik sebagian yang lain. Demikianlah yang dikatakan oleh Ar-Rumani.

Yazid bin Al Qa'a Abu Ja'far membaca dengan: مِنَ اجْلِ ذَلِكَ -yakni dengan *kasrah* huruf *nun* pada *min,* dan huruf *hamzah* dibuang dari kata *ajli.* Ini merupakan sebuah dialek.

Asal مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ adalah مِنْ إِجْلِ ذَٰلِكَ kemudian *kasrah* huruf *hamzah* yang terdapat pada lafazh *ijli* dipindahkan kepada huruf *nun* yang terdapat pada lafazh *min.* Setelah itu, huruf *hamzah* yang terdapat pada lafazh *ijli* tersebut dibuang, (sehingga tersisalah huruf alif).

Selanjutnya dikatakan bahwa firman Allah: مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ *"Oleh karena itu,"* boleh berhubungan dengan firman Allah: مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *"diantara orang-orang yang menyesal."* Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *waqf qira`ah* seharusnya pada firman Allah: مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ *"Oleh karena itu."*

Namun firman Allah: مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ *"Oleh karena itu,"* pun boleh berhubungan dengan kalimat setelahnya, yaitu كَتَبْنَا *"Kami tetapkan".* Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka firman Allah: مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ *"Oleh karena itu,"* merupakan awal pembicaraan, sekaligus penyempurnaan firman Allah: مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ *"diantara orang-orang yang menyesal."* Inilah pendapat yang dianut oleh kalangan mayoritas ulama. Yakni, disebabkan bencana inilah Kami tetapkan.

Nama Bani Isra'il disebutkan secara khusus dalam ayat itu —padahal ada umat-umat lain sebelum mereka, dimana pada umat-umat yang lain itu pun pembunuhan merupakan suatu perkara terlarang bagi mereka— karena Bani Isra'il merupakan umat pertama yang mendapatkan ancaman secara tertulis bila mereka yang menghilangkan nyawa seseorang. Sebelum mereka, ancaman itu hanya berupa ucapan/firman Tuhan semata. Dalam hal ini, Allah

membebani kaum Bani Isra'il dengan ancaman tertulis, disebabkan oleh kedurhakaan dan pembunuhan yang telah mereka lakukan.

Makna firman Allah: بِغَيْرِ نَفْسٍ *"Bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,"* adalah, bukan karena orang itu membunuh orang lain, sehingga orang itu berhak untuk dibunuh. Dalam hal ini, Allah telah mengharamkan pembunuhan pada semua syari'at, kecuali karena tiga faktor: kafir setelah beriman, (2) berzina setelah menikah, dan (3) menghilangkan nyawa seseorang secara zhalim dan melampaui batas.

أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ *"Atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,"* yakni kemusyrikan. Menurut satu pendapat, perampokan/pembegalan.

Al Hasan membaca firman Allah itu dengan: فَسَادًا -, yakni dengan *nashab,* karena memperkirakan adanya *fi'il* yang ditunjukkan awal pembicaraan. Perkiraan *fi'il* tersebut adalah: *aw ahdatsa fasaadan "atau menciptakan kerusakan*". Dalil atas hal ini adalah firman Allah: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain."* Sebab pembunuhan merupakan pengrusakan yang paling hebat.

Adapun mayoritas ulama, mereka membaca firman Allah tersebut dengan: فَسَادٍ, yakni *jar*, dimana maknanya adalah: *bukan karena berbuat kerusakan.* فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا *"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."* Lafazh yang digunakan para mufassir untuk susunan tasybih ini beragam, sebab hukuman yang diperuntuk bagi orang yang membunuh semua manusia adalah lebih besar daripada hukuman yang diperuntukan bagi orang yang membunuh satu orang.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Makna firman Alah tersebut adalah, barangsiapa yang membunuh seorang nabi atau seorang pemimpin yang adil, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang membunuh satu orang dan melanggar keharamannya, maka dia itu seperti

orang yang membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang tidak membunuh seorangpun, menjaga keharamannya, dan memelihara kehidupannya karena takut kepada Allah, maka dia itu seperti orang yang memelihara kehidupan manusia seluruhnya."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa makna firman Allah tersebut adalah, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya menurut orang yang dibunuh. Barangsiapa yang memelihara kehidupannya dan menyelematkannya dari kebinasaan, maka seakan-akan dia telah memelihara manusia seluruhnya menurut orang yang diselamatkan.[394]

Mujahid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, bahwa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah menjadikan neraka jahanam sebagai balasan untuknya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyiapkan untuknya siksaan yang pedih." Mujahid berkata, "Jika dia membunuh manusia seluruhnya, maka (hukuman yang akan diberikan kepadanya) tidak lebih dari itu.[395] Barangsiapa yang tidak membunuh seorang pun, maka sesungguhnya manusia telah hidup karenanya."

Ibnu Zaid berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, barangsiapa yang membunuh seseorang, maka dia harus diqishah, sebagaimana diharuskan jika membunuh manusia seluruhnya. Adapun yang dimaksud dengan barangsiapa yang memelihara kehidupannya adalah orang yang memberi maaf terhadap orang yang wajib untuk dibunuh."[396] Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Hasan. Yakni, maaf tersebut adalah maaf yang diberikan setelah ada kemampuan untuk menjatuhkan hukuman qishash.

---

[394] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/129). Demikian pula dengan Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* dalam Tafsirnya (4/420).

[395] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/130) dari Mujahid. Redaksinya adalah: "Mujahid berkata, 'Jika seseorang membunuh manusia seluruhnya, (maka siksaan yang akan diberikan kepadanya) tidak lebih dari siksaan tersebut."

[396] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/131) dari Ibnu Zaid, namun redaksinya sedikit berbeda. Atsar ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dari Ibnu Zaid berikut redaksinya dalam Tafsirnya (4/421).

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, barangsiapa yang membunuh seseorang maka orang yang beriman seluruhnya adalah musuhnya. Sebab dia telah mengganggu semua orang. Sedangkan orang yang memelihara kehidupannya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yakni, semua orang wajib berterimakasih kepadanya.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, Allah menetapkan dosa orang yang membunuh satu orang sama dengan dosa orang yang membunuh semua orang. Namun demikian, Allah berhak untuk menetapkan apa yang Dia kehendaki.

Menurut pendapat yang lain lagi, firman Allah tersebut khusus untuk kaum Bani Isra'il sebagai hukuman bagi mereka.

Ibnu Athiyah berkata, "Secara global, tasybih tersebut adalah riil secara keseluruhannya. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap satu orang, adalah dipandang sama dengan orang yang melakukan pelanggaran terhadap semua orang. Contohnya adalah dua orang yang bersumpah tidak memakan buah dari sebatang pohon. salah satu dari keduanya kemudian memakan buah pohon tersebut sebanyak satu butir, sedangkan yang lainnya memakannya seluruhnya. Dalam hal ini, kedua orang tersebut sama-sama telah melanggar sumpah."

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah, barangsiapa yang menganggap halal (darah) seseorang, maka sesungguhnya dia telah menganggap halal (darah) semua orang. Sebab dia telah mengingkari syari'at.

Pada firman Allah *Ta'ala:* وَمَنْ أَحْيَاهَا *"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,"* terdapat majaz. Sebab firman Allah itu merupakan sebuah ibarat untuk 'tidak membunuh dan tidak membinasakan seseorang'. Sebab jika tidak demikian, maka (dalam hal ini perlu diketahui bahwa) kehidupan yang sesungguhnya –yang tak lain adalah penciptaan—adalah milik Allah. Yang dimaksud dengan kehidupan dalam

firman Allah tersebut adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan kehidupan dalam ucapan Namrud terlaknat: أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ *"Saya dapat menghidupkan dan mematikan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 258)

Selanjutnya, dalam ayat tersebut Allah memberitahukan tentang kaum Bani Isra'il, yaitu bahwa kepada mereka telah datang rasul-rasul Allah dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, namun sebagian besar di antara mereka justru melampaui batas dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan.

Firman Allah:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 33-34)**

Dalam firman Allah ini dibahas lima belas masalah:

Pertama: Para ulama berbeda pendapat tentang sebab diturunkannya

ayat ini. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang Urainah.

Para imam meriwayatkan *–redaksi berikut milik Abu Daud—* dari Anas bin Malik, bahwa suatu kaum dari 'Ukl[397] *—atau Malik mengatakan: "Dari Urainah,"—* mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka terserang sakit perut yang akut (berlangsung dalam waktu lama) di Madinah.[398] Rasulullah kemudian memerintahkan mereka (untuk mendatangi) unta sedang bunting dan hampir melahirkan, dan beliau pun memerintahkan mereka untuk meminum air kencing dan air susunya. Mereka kemudian pergi. Ketika mereka sembuh, mereka membunuh pengembala Nabi SAW dan melarikan unta merah. Kabar tentang mereka itu sampai kepada Nabi SAW pada pagi hari, dan beliau pun mengirim (utusan) untuk mengejar mereka. Pada siang harinya mereka berhasil didatangkan (ditangkap). Rasulullah kemudian memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencelaki mata mereka dengan paku yang telah dibakar,[399] dan membuang mereka ke daerah yang memiliki bebatuan berwarna hitam yang akan membakar mereka, (seolah tanah itulah yang membakar mereka dengan api),[400] dimana mereka akan meminta minum namun mereka tidak boleh diberikan air minum.

Abu Qilabah berkata, "Mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, kafir setelah beriman, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Rasulullah SAW memerintahkan agar membakar paku dan apa yang dapat membersihkan darah mereka dengan cara dipanaskan, lalu mencelaki mereka (dengan paku itu) dan memotong tangan dan kaki mereka."[401]

---

[397] Nama salah satu kabilah bangsa Arab yang terkenal.

[398] Hal itu disebabkan karena udara Madinah tidak cocok buat mereka. Dikatakan, "*Ijtaawu Al Balada (aku tidak suka menetap di negeri ini),*" jika engkau tidak suka menetap di sana, meskipun engkau hidup dalam kesenangan. Lih. *An-Nihayah* (2/398).

[399] Lih. *An-Nihayah* (2/398).

[400] Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi.

[401] Lih. *An-Nihayah* (2/386).

Dalam riwayat yang lain dinyatakan: "Rasulullah SAW kemudian mengutus pasukan pencari jejak untuk mencari mereka, lalu pasukan itu pun membawa mereka." Anas berkata, "Pada saat itulah Allah *Tabaraka wa Ta'ala* kemudian menurunkan (ayat): إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi'*."

Dalam riwayat yang lain, Anas berkata, "Aku melihat salah seorang di antara mereka mengunyah tanah di dalam mulutnya karena kehausan, hingga mereka mati."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan: Jarir bin Abdullah berkata dalam haditsnya: "Rasulullah SAW kemudian mengutusku dalam sekelompok kaum muslimin (untuk mengejar mereka), hingga kami pun dapat menyusul mereka, saat mereka hampir tiba di negeri mereka. Kami kemudian membawa mereka kepada Rasulullah SAW." Jarir berkata, "Mereka berkata, 'Air,' namun Rasulullah bersabda, 'Api'."

Para pakar sejarah mengatakan bahwa mereka memotong kedua tangan dan kedua kaki pengembala itu, serta menancapkan duri di kedua matanya hingga tewas. Pengembala itu kemudian dimasukan ke dalam kota Madinah dalam keadaan tewas. Nama pengembala itu adalah Yasar. Dia seorang Nabi. Perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang murtad pada tahun enam (6) Hijriyah.

Pada sebagian riwayat dinyatakan: diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW membakar mereka dengan api setelah membunuh mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahak bahwa ayat itu diturunkan tentang Ahlul Kitab yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut, melakukan perampokan, dan membuat kerusakan di muka bumi.

Dalam Sunan Abi Daud dinyatakan: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ .... غَفُورٌ رَّحِيمٌ *'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-*

Nya .... Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' Ayat ini diturunkan tentang orang-orang-orang musyrik. Barangsiapa di antara mereka yang mengambil sesuatu sebelum mereka ditangkap, maka hal itu tidak menghalangi untuk dijatuhkannya hukuman yang menimpa dirinya.."[402] Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan tentang kaum musyrik adalah Ikrimah dan Al Hasan. Namun pendapat ini *dha'if*, kerena ditolak oleh firman Allah *Ta'ala:* قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: 'jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'."* (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Juga sabda Rasulullah SAW:

الإِسْلاَمُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

"Islam itu menghancurkan apa-apa yang ada sebelumnya." HR. Muslim.

Dalam hal ini, pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena ada nash hadits-hadits *shahih* tentang hal itu.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* mengatakan bahwa ayat ini tentang kaum muslim yang melakukan pembegalan dan berbuat kerusakan di muka bumi.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat Imam Malik ini benar."

Abu Tsaur berargumentasi atas pendapat ini: "Dalam ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan bukan untuk orang-orang musyrik, yaitu firman Allah *–Jalla Tsanaa`uhu:* إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ *'Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.'* Di lain pihak, mereka telah sepakat bahwa jika orang-orang musyrik itu berhasil kita tangkap, kemudian mereka masuk Islam, maka haramlah darah mereka. hal ini

[402] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Daud pada pembahasan *had,* bab: Hadits tentang Orang yang Memerangi (Allah dan Rasul-Nya) (4/134).

menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan untuk kaum muslimin."

Ath-Thabari[403] meriwayatkan dari sebagian Ahlul Ilmi bahwa ayat ini menasakh apa yang Nabi lakukan terhadap orang-orang Urainah. Oleh karena itu, maka permasalahan ini pun harus dihentikan sampai di sini.

Muhammad bin Sirin meriwayatkan: "Ini sebelum diturunkannya ayat yang menjelaskan tentang hukuman." Maksudnya, hadits Anas. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Daud.

Sekelompok orang –antara lain Laits bin Sa'd—mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap utusan Urainah itu telah dinasakh. Sebab tidak boleh melakukan *mutslah* (perusakan tubuh baik dengan dicincang maupun yang lainnya, sebelum ataupun setelah meninggal dunia) terhadap orang-orang murtad.

Abu Az-Zinad berkata, "Ketika Rasulullah SAW memotong (tangan dan kaki) orang-orang yang mencuri untanya yang sedang bunting, dan mencelaki mata mereka dengan api, maka Allah menegur beliau karena hal itu. Dalam hal itu, Allah kemudian menurunkan ayat: إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib.*" HR. Abu Daud.[404]

Abu Az-Zinad berkata, "Ketika Rasulullah dinasihati dan dilarang melakukan *mutslah,* maka beliau tidak pernah melakukan itu lagi."

Diriwayatkan dari sekelompok orang bahwa ayat ini bukanlah penasakh perbuatan Nabi tersebut. Sebab hal itu dilakukan terhadap orang-orang yang murtad. Apabila dalam *Shahih Muslim*, *Sunan An-Nasa'i* dan kitab lainnya Anas berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mencelaki mata mereka (dengan paku yang dibakar) karena mereka mencelaki mata para pengembala

---

[403] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/135).

[404] HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Hadits tentang Orang-orang yang Memerangi Allah dan Rasul-Nya (4/131 dan 132).

itu (dengan paku yang dibakar)." Maka tindakan beliau itu merupakan qishash yang dilakukan terhadap mereka. Sedangkan ayat ini berbicara tentang orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya).

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat ini merupakan pendapat yang baik. Pendapat ini merupakan pengertian atau kesimpulan dari pendapat yang dipegang oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Oleh karena itulah Allah berfirman: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *'Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.'* Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukuman bagi orang-orang kafir itu tidak berubah menjadi tidak ada jika mereka bertaubat setelah ditangkap. Tapi mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka hukuman bagi mereka itu berubah menjadi tidak ada atau gugur.

Sedangkan orang-orang yang murtad –tidak orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya—, mereka wajib dibunuh hanya karena mereka melakukan perbuatan murtad, namun mereka tidak wajib untuk dibuang, dipotong tangan dan kakinya, dan dilapangkan jalannya. Akan tetapi, mereka harus dibunuh jika tidak mau masuk Islam lagi. Mereka juga tidak harus dibunuh. Dengan demikian, tidak dimaksudkan untuk orang yang murtad. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang-orang kafir: قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ *'Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'."* (Qs. Al Anfaal [8]: 38), Allah berfirman tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *'Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.'* Hal ini sangat jelas.

Jika berdasarkan kepada apa yang telah kami tetapkan di awal bab, tidak ada kerancuan, tidak ada celaan, dan tidak ada teguran (dari Allah terhadap Nabi), sebab semua yang beliau lakukan itu termasuk ke dalam apa yang terkandung dalam Al Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman, فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ *'Oleh sebab itu, barangsiapa yang*

menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.' (Qs. Al Baqarah [2]: 194), Oleh karena itulah jika mereka melakukan *mutslah,* maka kepada mereka pun harus dijatuhkan *mutslah.* Hanya saja, akan dibenarkan adanya teguran jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara melebihi apa yang telah dilakukan, yaitu mencelaki mereka dengan paku yang telah dbakar dan membiarkan mereka kehausan, sampai mati. *Wallahu a'lam.*"

Ath-Thabari[405] meriwayatkan dari As-Suddi bahwa Nabi tidak mencelaki mata orang-orang Urainah itu (dengan paku yang dibakar, akan tetapi beliau baru menghendakinya, kemudian turunlah ayat yang melarang tentang hal itu. Namun atsar ini *dha'if* sekali. Sebab hadits-hadits yang *shahih* menyatakan adanya pencelakan dengan paku yang dibakar itu. Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan: "Beliau memerintahkan untuk membakar paku, lalu mencelaki mereka (dengan paku yang dibakar itu)."[406] Tidak ada silang pendapat di kalangan Ahlul Ilmi bahwa hukum ayat ini diperuntukan bagi kaum muslimin yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya), meskipun ayat ini diturunkan untuk orang-orang murtad dan Yahudi.

Pada firman Allah: إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya,"* terdapat *isti'aarah* (personifikasi) dan *majaaz.* Sebab Allah itu tidak dapat diperangi dan dikalahkan. Sebab Allah itu memiliki sifat Maha sempurna. Selain itu, Allah itu suci dari lawan dan sekutu.

Makna firman Allah tersebut adalah, memerangi kekasih-kekasih Allah. Dalam hal ini, Allah mengibaratkan kekasih-kekasih-Nya dengan Dzat-Nya yang Maha Mulia, sebagaimana Allah mengibaratkan orang-orang fakir yang *dha'if* dengan Dzat-Nya, yakni dalam firman-Nya: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,*

---

[405] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/135).

[406] HR. Ath-Thabari pada pembahasan tentang orang-orang yang Memerangi Allah dan Rasul-Nya, bab: Orang-orang Yang Murtad lagi Memerangi Allah dan Rasul-Nya itu Tidak Diberikan Minum Hingga Mereka Mati (4/175).

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)," (Qs. Al Baqarah [2]: 245), yang menganjurkan agar mengasihi orang-orang fakir yang *dha'if* itu.

Hal seperti itu juga terdapat dalam Sunnah yang *shahih*:

اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي

"*Aku meminta makanan kepadamu, namun engkau tidak memberikan makanan kepadaku.*"[407] HR. Muslim. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya?

Malik berkata, "Menurut kami, orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya) adalah orang yang menyerang manusia di perkotaan atau di pedalaman, dan merampas jiwa dan harta mereka, tanpa ada sebab kemarahan, perselisihan dan permusuhan."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dalam masalah ini berbeda-beda: suatu kali dia menetapkan bahwa orang yang melakukan penyerangan di perkotaan adalah orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya), namun pada kali yang lain dia membantah hal itu."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan di kota, rumah, jalan, perkampungan, pedalaman, dan perkotaan adalah sama. Batasan untuk mereka pun satu. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Demikianlah mereka. Sebab masing-masing mereka berhak menyandang nama 'orang yang memerangi (Allah dan Rasul-

[407] HR. imam Muslim pada pembahasan tentang berbakti dan membina hubungan silaturrahim, bab: Keutamaan Menjenguk Orang yang Sakit (4/1990).

Nya). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Al Qur`an itu menunjukkan kepada sesuatu yang umum, dan tak ada seorang pun yang dapat mengecualikan suatu kaum dari keumuman ayat tersebut tanpa adanya argumentasi."

Sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa tindakan yang dianggap memerangi Allah dan Rasulnya itu terjadi di dalam kota. Tindakan itu hanya terjadi di luar kota. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ishak dan An-Nu'man. *Mughtal* itu seperti orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). *Mughtal* adalah orang yang membunuh manusia untuk merampas hartanya, meskipun dia tidak mengeluarkan senjata, akan tetapi dia masuk ke dalam rumahnya atau menemaninya dalam perjalanan, kemudian dia meracuninya dan membunuhnya. Dalam kasus ini, dia harus dijatuhi hukuman mati sebagai *had*, bukan sebagai qishash.

Ketiga: Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Sekelompok Ahlul Ilmi mengatakan, dia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika dia menakuti perjalanan dan merampas harta, maka tangannya dan kakinya harus dipotong dengan bertimbal balik (maksudnya, memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan). Jika dia merampas harta dan membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong kemudian disalib. Jika dia membunuh tanpa mengambil harta, maka dia harus dibunuh. Jika dia tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh, maka dia harus dibuang.[408] Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Mijlaz, An-Nakha'i, Atha` Al Kharasani dan yang lainnya.

Abu Yusuf berkata, "Jika dia mengambil harta dan membunuh, maka dia harus disalib dan dibunuh di atas kayu."

[408] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/138), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/93), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/426).

Al-Laits berkata, "Karena perang (terhadap Allah dan Rasul-Nya), dia harus dibunuh."

Abu Hanifah berkata, "Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia mengambil harta tapi tidak membunuh, maka tangan dan kakinya harus dipotong dengan bertimbal balik. Jika dia mengambil harta dan membunuh, maka penguasa (hakim) diberikan hak pilih dalam kasus ini. Jika hakim menghendaki, maka dia boleh memotong tangan dan kakinya, tapi jika dia tidak menghendaki itu maka dia boleh membunuhnya dan menyalibnya."

Abu Yusuf berkata, "Pembunuhan itu dijatuhkan atas tindakan apapun." Pendapat yang senada dengan ini pun dikemukakan oleh Al Auza'i.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia mengambil harta, maka tangan kanannya harus dipotong, lalu kaki kirinya dipotong dan dilepaskan. Sebab kriminal ini melebihi pencurian karena ada unsur memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia merampas harta dan membunuh, maka dia harus dibunuh dan disalib." Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Dia harus disalib selama tiga hari. Jika mereka datang dalam jumlah yang banyak dan menimbulkan ancaman, mereka bisa dijadikan tameng untuk melawan musuh maka mereka dipenjara."

Ahmad berkata, "Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia merampas harta, maka tangan dan kakinya harus dipotong," seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Sekelompok Ahlul Ilmi lainnya mengatakan bahwa dia tidak harus disalib sebelum dibunuh. Sebab dia akan terhalang untuk shalat, makan dan minum.

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i: "Aku tidak suka bila dia dibunuh dalam keadaan tersalib, sebab Rasulullah SAW meralang melakukan *mutslah* (mutilasi)."

Abu Tsaur berkata, "Imam (hakim) diberikan kesempatan untuk memilih hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan zhahir ayat tersebut." Pendapat

ini pun dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.[409] Pendapat ini pun merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Adh-Dhahak, dan An-Nakha`i. Mereka semua mengatakan, "Imam (hakim) diberikan kesempatan untuk memilih hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Dia berhak untuk menjatuhkan hukuman apapun yang telah Allah tetapkan, yaitu membunuh, menyalib, memotong, atau membuang (mereka), berdasarkan zhahir ayat."

Ibnu Abbas berkata, "Hukuman-hukuman di dalam Al Qur`an yang menggunakan kata *au (atau)*, orang yang berhak menjatuhkan hukuman itu memiliki hak untuk memilih (di antara hukuman-hukuman tersebut)." Ucapan Ibnu Abbas ini mensinyalir zhahir ayat tersebut.

Sebab kelompok pertama –meskipun mereka berbeda pendapat— yang mengatakan bahwa kata *au* itu menunjukkan tertib, namun engkau dapat melihat bahwa mereka sepakat tentang adanya dua hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka berkata, "Dia harus dibunuh dan disalib." Sebagian dari mereka berkata, "Dia harus disalib dan dibunuh." Sebagian yang lain dari mereka berkata, "Tangan dan kakinya harus dipotong, dan dia pun harus dibuang." Padahal ayat itu tidak demikian dan itu pun bukanlah makna *au*. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nuhas.

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan atsar yang dicantumkan oleh Ath-Thabari[410] dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril AS tentang hukuman orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Jibril menjawab, 'Barangsiapa yang menakuti perjalanan dan merampas harta, maka potonglah tangannya karena melakukan

---

[409] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/138), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/93), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/426).

[410] Lih. *Jami' Al Bayan,* karya Ath-Thabari (6/140). Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Anas dengan redaksi yang hampir sama.

perampasan dan kakinya karena menimbulkan ketakutan. Barangsiapa yang membunuh, maka bunuhlah dia. Barangsiapa yang melakukan semua itu, maka saliblah ia'."

Ibnu Athiyah[411] berkata, "Pembuangan itu harus diperuntukan bagi orang yang menimbulkan ketakutan saja, padahal orang yang menimbulkan ketakutan itu sama dengan orang yang melakukan pembunuhan. Namun demikian, Imam Malik berpendapat untuk mengambil hukuman dan siksaan yang paling ringan, karena *istihsaan.*"

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Terjadi silang pendapat tentang pengertian firman Allah ini.

As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah, dia dimintai untuk (meninggalkan kampung halamannya) selama-lamanya, baik (meninggalkan kampung halaman) dengan menggunakan kuda atau berjalan kaki, hingga dia dihukum dan ketentuan Allah dilaksanakan terhadapnya. Atau, dia diusir dari komunitas Islam guna menghindari orang-orang yang mencarinya."[412] Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Al Hasan, As-Suddi, Adh-Dhahak, Qatadah, Sa'id bin Nuabir, Ar-Rabi' bin Anas, dan Az-Zuhri. Demikianlah yang diceritakan Ar-Rumani dalam kitabnya.

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa mereka (orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) harus diusir dari satu daerah ke daerah yang lain dan diminta untuk mau dijatuhi hukuman. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al-Laits bin Sa'd dan Az-Zuhri.

Imam Malik juga berkata, "Dia harus diusir dari daerah dimana dia melakukan perbuatan tersebut ke daerah yang lain, dan dikurung di daerah

---

[411] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/426).

[412] Atsar yang diriwayatkan dari As-Sudi ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/427).

yang lain itu, seperti orang yang melakukan perbuatan zina." Imam Malik – juga— dan para ulama Kufah berkata, "(Yang dimaksud dengan) membuang mereka adalah memenjarakan mereka. Mereka harus dibuang dari dunia yang luas ke dunia yang sempit. Sehingga, apabila mereka dipenjara, maka seakan-akan mereka telah dibuang dari bumi ke tempat kediamannya. Mereka berargumentasi atas hal itu dengan ucapan sebagian orang-orang yang dipenjara:

"Kami telah keluar dari dunia, sementara kami masihlah penduduknya.

Di sana kami bukanlah orang-orang yang sudah mati, tapi bukan pula orang-orang yang masih hidup.

Jika suatu hari sipir penjara mendatangi kami untuk suatu keperluan,

maka kami merasa heran dan kami bertanya '(Apakah) orang ini datang dari dunia?'"[413]

Makhluk menceritakan bahwa Umar bin Al Khaththab adalah orang yang pertama mengurung (mereka) di dalam penjara. Umar berkata, "Kurunglah dia, sampai aku tahu bahwa dia telah bertaubat. Aku tidak akan mengusirnya dari satu tempat ke tempat yang lain, karena hal itu akan menyakitinya."

Zhahir ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 'negeri' dalam ayat tersebut adalah 'negeri bencana'. Sejak dahulu manusia memang sudah menghindari negeri dimana di dalamnya mereka melakukan perbuatan dosa. Hal ini, misalnya dijelaskan dalam hadits: "*Orang yang memalingkan tubuhnya ke arah tanah yang suci.*"[414]

---

[413] Kedua bait tersebut dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/471) tanpa dinisbatkan kepada seorang pun.

[414] Hadits ini adalah hadits tentang seseorang yang membunuh sembilan puluh sembilan manusia. Hadits ini adalah hadits yang telah disepakati keshahihannya oleh imam Al Bukhari dan Muslim. Dalam kitab *An-Nihayah* (karya Ibnu Al Atsir 5/123 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *naa'a bi shadrihi* (memalingkan tubuhnya) adalah berdiri. Namun ada kemungkinan makna *naa'a* tersebut adalah *na'aa,* yakni menjauh. Sebab menurut satu pendapat, *naa'a* dengan *na'aa* itu maknanya sama.

Jika orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan sosok yang dikhawatirkan dan diduga akan kembali melakukan kekacauan dan pengrusakan, maka sebaiknya imam (hakim) memenjarakannya di negeri yang asing bagi dirinya. Tapi jika tidak, maka dia harus dilepaskan. Ibnu Athiyah berkata, "Ini merupakan pendapat yang jelas dalam madzhab Imam Malik: dia harus diasingkan dan dipenjarakan di tempat yang asing baginya. Hal ini, biasanya, diberlakukan kepada orang yang dikhawatirkan (akan kembali mengulangi perbuatannya)." Pendapat inilah yang lebih diunggulkan Ath-Thabari[415], dan pendapat inilah yang jelas. Sebab membuangnya dari 'negeri bencana' merupakan hal yang telah dinashkan ayat, sedangkan memenjarakannya —setelah membuangnya— bergantung kepada adanya unsur kekhawatiran dari dirinya. Jika dia bertaubat dan kondisinya dapat difahami, maka dia harus dibebaskan.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Makna asal *An-Nafy* adalah *Al Ihlaak* (pembinasaan/pembunuhan). Jika demikian, maka yang dimaksud dengan kata *an-nafy* dalam firman Allah ini adalah membinasakan dengan cara dibuang.

Dari kata itulah muncul kata *an-nafaayah,* yang digunakan untuk menyebut barang yang buruk (sampah). Dari kata itu pula muncul kata *an-nafiyy* yang digunakan untuk menyebut air yang naik melalui ember.

Keenam: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Nishab tidak perlu menjadi bahan pertimbangan pada harta yang dirampas atau diambil oleh orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya), sebagaimana ia harus menjadi pertimbangan pada harta yang diambil oleh pencuri."

Namun menurut satu pendapat, "Nishab perlu menjadi pertimbangan dalam hal itu. Nisbab dalam hal itu adalah seperempat dinar."

---

[415] Lih. *Jami' Al Bayan* (6/141).

Ibnu Al Arabi[416] berkata, "Asy-Syafi'i dan *Ashhaab Ar-Ra`yi* berkata, 'Perampok/Pembegal itu tidak boleh dipotong (tangan dan kakinya), kecuali orang yang mengambil harta yang dapat menyebabkan tangan pencuri harus dipotong. Sementara Imam Malik berkata, 'Dia harus dihukum dengan hukum yang diperuntukan bagi orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Pendapat inilah yang *shahih*. Sebab Allah menetapkan –melalui lidah Nabi-Nya—tentang adanya syarat seperempat dinar pada kasus pencurian, tapi Allah tidak menetapkan syarat apapun pada kasus memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Yang benar, Allah hanya meyebutkan adanya balasan bagi orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Hal ini karuan saja menghendaki adanya penjatuhan balasan/hukuman terhadap mereka karena sebutir biji yang dilakukan dalam kasus memerangi (Allah dan Rasul-Nya).

Selanjutnya, hal ini merupakan qiyas pokok kepada pokok, dan ini masih diperselisihkan. Sedangkan mengqiyaskan sesuatu yan lebih tinggi kepada sesuatu yang rendah, atau mengqiyaskan sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang lebih rendah lagi adalah bertentangan dengan qiyas itu sendiri.

Bagaimana mungkin orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya diqiyaskan kepada pencuri yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, yang jika keberadaannya diketahui (pemilik rumah) maka ia pun akan melarikan diri.

Bahkan, ketika seorang pencuri membawa senjata dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil harta, kemudian jika dia dihalangi atau diteriaki dan dia menyerang orang yang menghalangi atau meneriakinya, maka dia adalah seorang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Dalam kasus ini, dia harus dihukum dengan hukuman yang diperuntukan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya."

Al Qadhi Ibnu Al Arabi[417] berkata, "Ketika aku menjadi hakim bagi

---

[416] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/601).

[417] Ibid.

orang-orang, seseorang datang kepadaku dengan membawa seorang pencuri. Pencuri itu masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata, lalu menghujamkannya ke dada sang pemilik rumah yang sedang tidur, sementara kawan-kawannya mengambil harta sang pemilik rumah. Kepada mereka aku menjatuhkan hukum yang diperuntukan bagi orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Pahamilah (hal ini). Ini merupakan prinsip dalam agama. Naiklah ke *al yafa'* pengetahuan dari *al hadhiidh* kebodohan."

Aku berkata, "*Al Yafa'* adalah puncak gunung. Oleh karena itulah ada ungkapan *Ghulaamun Ya'fataun (anak yang sudah dewasa)*, jika dia telah baligh. Sedangkan *Al Hadiidh* adalah lubang di lembah yang paling bawah. Demikianlah yang dikemukakan para pakar bahasa Arab."

Ketujuh: Tidak ada silang pendapat bahwa orang yang membunuh dalam kasus memerangi Allah dan Rasul-Nya itu harus dibunuh, meskipun korban tidak setara dengan pembunuh.

Namun Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan kesetaraan diperhitungkan dalam kasus tersebut. Sebab kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, sehingga kesetaraan perlu menjadi bahan pertimbangan seperti dalam qishash. Tapi pendapat ini *dha'if*. Sebab pembunuhan di sini bukanlah semata-mata pembunuhan, melainkan pembunuhan yang disebabkan terjadinya kehancuran umum yang berupa adanya unsur ketakutan dan perampasan harta. Sementara Allah *Ta'ala* berfirman, إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib."* Allah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya jika dia melakukan dua hal sekaligus: memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini, Allah tidak mengecualikan orang yang mulia atas orang

yang hina, atau penguasa atas rakyat jelata.

Kedelapan: Jika orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu berperang dengan suatu kafilah, lalu sebagian di antara mereka terbunuh dan sebagian lainnya tidak, maka semuanyanya harus dibunuh.

Asy-Syafi'i berkata, "Yang harus dibunuh hanyalah orang yang melakukan pembunuhan saja." Pendapat ini pun *dha'if*. Sebab orang yang datang ke medan perang itu akan bersekutu dalam hal mendapatkan harta rampasan perang, meskipun tidak semuanya melakukan pembunuhan. Dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i sependapat dengan kami dalam hal membunuh mata-mata. Jika demikian, orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk dibunuh.

Kesembilan: Apabila orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu menakuti perjalanan dan memblokade jalan, maka imam (penguasa) harus memerangi mereka tanpa harus menyerukan mereka (agar menghentikan perbuatannya). Dalam hal ini umat Islam berkewajiban untuk membantunya memerangi dan menghentikan perbuatan mereka yang menyakiti kaum muslim.

Jika mereka berhasil dikalahkan, maka pemimpin mereka tidak perlu dikejar kecuali bila dia melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Jika dia melakukan perbuatan demikian, maka dia harus dikejar untuk diambil apa yang sudah diambilnya dan dijatuhi hukuman yang wajib dijatuhkan kepadanya, akibat perbuatan kriminalnya. Orang yang terluka dari kalangan mereka tidak perlu dirawat kecuali jika melakukan pembunuhan.

Jika mereka mengambil harta seseorang, kemudian harta orang itu ditemukan di tangan mereka, maka harta itu harus dikembalikan kepadanya atau ahli warisnya. Jika harta itu tidak ada pemiliknya, maka harta itu harus diserahkan ke Baitul Maal. Dalam hal ini, harta seseorang yang mereka rusak harus mereka ganti. Namun mereka yang membunuh tidak wajib membayar diyat jika mereka ditangkap sebelum bertaubat.

Jika mereka bertaubat dan datang dalam keadaan sudah bertaubat, maka ini adalah permasalahan yang kesepuluh.

Kesepuluh: Jika mereka bertaubat dan datang dalam keadaan sudah bertaubat, maka imam (pemerintah) tidak berhak menjatuhkan hukuman kepada mereka dan gugurlah hukuman yang telah Allah tetapkan bagi mereka, namun mereka harus mengambalikan hak manusia. Dengan demikian, mereka harus diqishash baik karena kriminal yang berupa pembunuhan maupun luka. Mereka juga berkewajiban memberikan pengganti atas apa yang telah dihancurkan, baik berupa harta maupun jiwa, kepada walinya dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, wali orang itu pun boleh memberikan maaf dan hibah kepada mereka, seperti boleh memberikan itu kepada semua pelaku kriminal lain, selain orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah madzhab Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan *Ashhab Ar-Ra'yi.* Dalam hal ini harta yang ada di tangan mereka harus diambil dan mereka pun harus mengeluarkan nilai dari apa yang telah mereka rusak, sebab harta itu adalah harta hasil ghashab, sehingga mereka pun tidak dapat memilikinya. Pemerintah harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, atau menangguhnya hingga diketahui siapa pemiliknya.

Sekelompok sahabat dan Tabi'in mengatakan, harta itu tidak boleh diminta kecuali apa yang ditemukan ada pada mereka. Adapun mengenai sesuatu yang telah dirusak oleh mereka, mereka tidak dituntut untuk menggantinya. Ath-Thabari menyebutkan pendapat ini dari Malik, dari riwayat Al Walid bin Muslim dari Imam Malik. Pendapat inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Haritsah bin Badr Al Ghudani. Haritsah bin Badr Al Ghudani pernah menjadi seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, setelah itu dia bertaubat sebelum ditangkap. Selanjutnya, Ali menetapkan bahwa dirinya tidak wajib mengganti harta benda dan darah (yang telah ditumpahkannya).[418]

---

[418] Lihat Tafsir Thabari (6/143), *Tafsir Ibnu Katsir* 3/95, dan *Ad-Dur Al Mantsur* (2/279).

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Berbeda-beda riwayat dari Imam Malik tentang orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya) yang telah dijatuhi hukuman namun tidak ditemukan adanya harta pada mereka: apakah harta yang mereka ambil itu dianggap sebagai utang mereka, atau harta itu digugurkan dari mereka, sebagaimana digugurkan dari seorang pencuri? Dalam hal ini, keadaan seorang muslim dan *dzimmi* adalah sama."

Kesebelas: Para ulama sepakat bahwa penguasa adalah wali orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jika dia membunuh saudara atau ayah seseorang ketika memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang menuntut darah (saudara atau ayahnya) itu tidak mempunyai hak apapun atas dirinya, dan wali darah itupun tidak boleh memberikan maaf (kepadanya). Dalam hal ini, orang yang harus melakukan tugas tersebut adalah imam. Mereka harus menjadikan itu sebagai salah satu hukuman dari Allah *Ta'ala.*

Menurut saya (Al Qurthubi), "Demikianlah hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya yang dapat kami himpun poin-poinnya dan dapat kami seleksi inti-intinya."

Di antara pendapat yang paling mengherankan tentang tafsir *harabaah* (perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya) adalah penafsiran Mujahid, dan ini merupakan masalah yang kedua belas.

***Kedua belas*:** Tafsir Mujahid terhadap *muhaarabah.* Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan *muhaarabah* dalam ayat ini adalah perbuatan zina dan pencurian."[419] Namun pendapat ini tidaklah benar. Sebab Allah telah

[419] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/136) dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala:* إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya."* Mujahid berkata, "(Yang dimaksud) adalah perbuatan zina, mencuri, membunuh manusia, menghancurkan binatang ternak dan keturunan." Ath-Thabari juga meriwayatkan atsar ini dari jalur yang lain dari Mujahid (tentang firman Allah): وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا

memberikan penjelasan dalam kitab-Nya, juga melalui lidah Nabi-Nya, bahwa seorang pencuri itu harus dipotong tangannya, pezina itu harus didera dan diasingkan jika masih perawan, atau dirajam jika sudah janda dan pernah menikah. Adapun hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah berbeda dari semua hukuman itu, kecuali jika seseorang hendak menimbulkan ketakutan dalam perjalanan dengan mengeluarkan senjata (misalnya) untuk tujuan menguasai kemaluan (mendapatkan kenikmatan seksual). Ini merupakan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya yang paling keji dan lebih buruk daripada merampas harta. Perbuatan ini termasuk ke dalam firman Allah: وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi."*

***Ketiga belas*:** Pencuri harus diminta dengan nama Allah (agar mengembalikan apa yang diambilnya dan menghentikan perbuatannya). Jika dia menghentikan (perbuatannya) maka dia harus dilepaskan. Tapi jika dia menolak, maka dia harus diperangi. Jika engkau membunuhnya, maka dia adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh, dan darahnya pun cuma-cuma.

An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika hartaku dilanggar/dicuri?" Beliau menjawab, "*Mintalah dengan nama Allah.*" Dia berkata, "Jika mereka menolak (mengembalikan) kepadaku?" Beliau menjawab, "Mintalah dengan nama Allah." Dia berkata, "Jika mereka menolak (mengembalikan) kepadaku?" Beliau menjawab, "*Perangilah. Jika engkau yang terbunuh, maka engkau akan masuk surga. Tapi jika engkau yang membunuh, maka dia akan masuk neraka.*"[420]

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi." Mujahid berkata, "(Yang dimaksud dengan) kerusakan adalah pembunuhan, perzinaan, dan pencurian."

[420] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang pengharaman darah, bab: Apa yang Dilakukan Orang Terhalang Atas Hartanya (7/114).

Hadits itu pun diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim —namun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ini tidak disebutkan kata 'mintalah'—dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika seseorang datang hendak mengambil hartaku?' Beliau menjawab, '*Jangan engkau berikan hartamu kepadanya!*' Lelaki itu berkata, 'Bagaimana pendapat Anda jika dia memerangiku?' Beliau menjawab, '*Perangilah dia!*' Lelaki itu berkata, 'Bagaimana jika dia membunuhku!' Beliau menjawab, 'Jika demikian, maka engkau mati dengan syahid!' Lelaki itu berkata, 'Jika aku membunuhnya?' Beliau menjawab, '*Dia berada di dalam neraka!*'"[421]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari sekelompok Ahlul Ilmi bahwa mereka berpendapat untuk memerangi para pencuri dan membela diri serta mempertahankan harta dari mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan An-Nu'man. Oleh karena itu mayoritas Ahlul Ilmi berkata, 'Seseorang harus membela diri, keluarga dan hartanya jika hendak dizhalimi.' Hal ini berdasarkan kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yang tidak mengkhususkan sebagian waktu tanpa sebagian yang lain, atau sebagian kondisi tanpa sebagian kondisi yang lain, kecuali (bila orang yang hendak melakukan perbuatan zhalim itu) adalah penguasa. Sebab nampaknya Ahlul Hadits sepakat bahwa orang yang tidak dapat mempertahankan diri dan hartanya (dari para penguasa) kecuali dengan melawan dan memerangi mereka, maka dia tidak boleh memerangi dan melawan mereka. Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil dari Rasulullah SAW yang memerintahkan agar bersabar atas kezhaliman dan kesewenang-wenangan dari mereka, serta tidak memerangi dan melawan mereka, sepanjang mereka masih menunaikan shalat.

---

[421] HR. Muslim pada pembahasan sumpah, bab: Dalil yang Menunjukkan bahwa Orang yang Berniat Mengambil Harta Orang Lain dengan Cara yang Batil, Maka Darah Orang yang Menghendaki Perbuatan Tersebut adalah Cuma-Cuma .... (1/124). Saya tidak pernah menemukan hadits ini dalam *Shahih Al Bukhari*. Boleh jadi hadits ini bukan di dalam Kitab *Shahih Al Bukhari*, tapi dalam Al Bukhari yang Lain.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Terjadi silang pendapat dalam madzhab kami tentang seseorang yang diminta (oleh penguasa yang lalim) untuk memberikan sesuatu yang sepele, seperti baju atau makanan: apakah mereka harus diberikan ataukah mereka harus diperangi? Silang pendapat ini berasal dari sebuah prinsip, yaitu: apakah perintah memerangi mereka itu termasuk merubah kemungkaran, ataukah termasuk mencegah kemudharatan? Atas dasar inilah muncul silang pendapat yang lain, yaitu tentang menyeru mereka (agar bertaubat) sebelum diperangi, *wallahu a'lam.*"

Keempat belas: Firman Allah *Ta'ala:* ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا *"Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia,"* karena memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan sangat besar kemudharatannya. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat besar kemudharatannya, karena kejahatan ini dapat menutup pintu mencari nafkah. Pasalnya, sebagian besar cara untuk mencari nafkah dilakukan dengan berdagang dan berpergian di muka bumi, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."* (Qs. Al Muzammil [73]: 20). Apabila perjalanan yang akan dilalui menakutkan, maka orang-orang tidak akan bepergian dan mereka terpaksa berada di dalam rumah. Hal ini akan mengakibatkan roda perniagaan terhenti dan pintu mencari nafkah pun tertutup. Oleh karena itu Allah mensyari'atkan hukuman yang berat bagi para perampok/pembegal itu. Hal itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia, guna menghilangkan perbuatan mereka yang buruk dan demi membuka pintu-pintu perniagaan yang Allah izinkan bagi hamba-hamba-Nya, yaitu bagi siapa saja yang menghendakinya. Selain siksaan dunia yang berat, Allah juga mengancam akan memberikan siksan yang pedih di akhirat. Dengan demikian, maksiat ini berbeda dengan maksiat-maksiat lainnya, sekaligus pengecualian dari maksiat yang dijelaskan dalam hadits Ubadah dari Nabi SAW:

فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ

"Barangsiapa yang melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian dia akan disiksa karena melakukannya, maka hukuman itu merupakan penebus dosa bagi dirinya."[422] *Wallahu a'lam.*

Ada kemungkinan penghinaan itu diperuntukan bagi orang-orang yang mendapat hukuman di dunia, sedangkan siksa akhirat diperuntukan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hukuman di dunia. Dosa itu terus bergulir seperti dosa-dosa lainnya. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, seorang mukmin tidak akan kekal berada di neraka. Walau begitu, siksaannya akan diperbesar karena besarnya dosanya. Dia akan keluar dari dalam neraka karena syafa'at atau karena pertolongan Allah. Selain itu, ancaman siksa akhirat itu pun disyaratkan dalam pelaksanaannya harus ada kehendak dari Allah. Hal ini seperti firman Allah *Ta'ala:* وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *"Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48) Adapun mengenai ketakutan yang mendominasi perasaan mereka, hal itu bergantung kepada seberapa besar ancaman yang disampaikan kepada mereka dan seberapa besar kemaksiatan yang telah mereka lakukan.

***Kelima belas*:** Firman Allah *Ta'ala:* إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum*

---

[422] HR. Al Bukhari pada pembahasan sumpah, bab: Abu Al Yaman Menceritakan kepada kami (1/12). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Hukuman adalah Penebus Dosa (4/172) dengan redaksi: *"Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari kemaksiatan tersebut, kemudian dia dihukum karena melakukannya, maka hukuman itu merupakan penebus dosa bagi dirinya."*

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Hukuman, adalah Penebus Dosa bagi Pelakunya (3/1333); At-Tirmidzi, Ibnu Majah pada pembahasan hukuman, An-Nasa'i pada pembahasan bai'at, Ad-Darimi pada pembahasan perjalanan hidup Rasulullah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/99 dan 159).

kamu dapat menguasai (menangkap) mereka." Dalam ayat ini, Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap. Allah juga memberitahukan tentang gugurnya Hak Allah atas mereka dengan firman-Nya: فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ "Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Adapun mengenai qishash dan hak antar sesama manusia, hak ini tidak dapat gugur. Zhahir ayat menunjukkan bahwa barangsiapa yang bertaubat sesudah ditangkap, maka taubat itu tidak berguna. Dia tetap harus dijatuhi hukuman, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang menyatakan bahwa taubat dapat menggugurkan setiap hukuman. Namun pendapat yang *shahih* dalam madzhabnya menyatakan, bahwa hak yang berhubungan dengan sesama manusia, apakah itu qishash atau pun yang lainnya, hak ini tidak bisa gugur karena taubat sebelum ditangkap.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan pengecualian itu adalah orang-orang musyrik yang bertaubat dan beriman sebelum mereka ditangkap. Jika mereka melakukan hal itu, maka gugurlah hukuman atas diri mereka. Namun pendapat ini *dha'if.* Sebab jika mereka bertaubat setelah ditangkap, maka mereka tidak boleh dibunuh (kecuali jika mereka tidak mau bertaubat). Hal ini berdasarkan kepada ijma'.

Menurut satu pendapat, hukuman tersebut tidak dapat gugur dari orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya setelah mereka ditangkap, karena –*wallahu a'lam*— mereka diduga akan melakukan kebohongan dalam bertaubat dan hanya berpura-pura saja —sebab pada saat itu mereka berada dalam penguasaan imam (pemerintah). Atau, karena pada saat penangkapan tersebut mereka berada pada posisi ingkar, sehingga taubat mereka pun tidak diterima, seperti umat-umat sebelum kita yang terlibat perbuatan maksiat yang mendatangkan siksaan, atau seperti orang yang sekarat kemudian bertaubat. Jika taubat mereka lebih dahulu daripada penangkapan, maka mereka tidak akan diduga melakukan kepura-puraan dalam bertaubat, dan taubat itu pun akan berguna bagi mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan

dalam surah Yunus.

Adapun peminum khamer, pezina dan pencuri, jika mereka (lebih dahulu) bertaubat dan memperbaiki diri — dan hal ini pun dapat diketahui dari diri mereka—sebelum diadukan kepada imam (pemerintah atau hakim), maka tidak seyogyanya imam menghukum mereka. Tapi jika mereka lebih dahulu diadukan kepada imam, baru kemudian mereka berkata, "Kami telah bertaubat," maka mereka tidak boleh dilepaskan. Dalam kasus ini, kondisi mereka adalah sama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya yang kemudian dikalahkan, *wallahu a'lam*.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang dibumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 35-36)

Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya."* Makna *Al Wasiilah* adalah

Al Qurbah (pendekatan diri).[423] Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Wa`il, Al Hasan, Mujahid, Qatadah, Atha, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan Abdullah bin Katsir. *Wasiilah* adalah bentuk *fa'iilah* dari kata *tasaltu ilaihi,* yakni aku mendekatkan diri (kepadanya). Antarah berkata,

"*Sesungguhnya orang-orang itu mendekatkan (diri mereka) kepadamu untuk membawamu. Maka pakailah celak dan pewarna kuku.*"[424]

Jamak *Al Wasiilah* adalah *Al Wasaa'il.* Dikatakan, *Siltu As'alu (aku meminta),* yakni aku meminta; *Huwaa yatasaawalaani (keduanya saling meminta),* yakni masing-masing pihak meminta kepada temannya. Jika demikian, makna asal *al wasiilah* adalah *ath-thalab* (permintaan). Namun *Al Wasiilah* juga berarti pendekatan diri yang diharuskan melaluinya ketika mengajukan permintaan (media). *Al Wasiilah* juga berarti derajat di surga.[425] Makna inilah yang dinyatakan sebuah hadits *shahih,* yaitu sabda Rasulullah SAW:

---

[423] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/146 dan 147), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/96).

[424] Bait ini dikemukakan Antarah kepada istrinya. Bait ini dinisbatkan kepada Antarah oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/431), dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/146).

[425] Dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (entri: *wasala)* dinyatakan: "*Al Wasiilah* adalah derajat di sisi raja. *Al Wasillah* juga berarti derajat. *Al Wasiilah* bahkan berarti pendekatan diri. Makna *wassala fulaanun ilaallah wasiilatan* adalah, si fulan mengerjakan amalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Adapun makna *Al Waasil* adalah orang yang mencintai Allah."

Lubaid berkata, "Saya melihat manusia tidak mengetahui seberapa besar kemampuan diri mereka. Benar, setiap orang yang mempunyai pandangan adalah orang yang mencintai Allah."

Al Jauhari berkata dalam *Ash-Shihah,* "*Al Wasiilah* adalah sesuatu yag digunakan seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada orang lain. Jamaknya adalah *Al Wasl* dan *Al Wasaa`il.*" Dalam hadits yang menjelaskan adzan dinyatakan: '*Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad Al Wasilah.*' Makna asal *Al Wasiilah* adalah sesuatu yang digunakan untuk sampai dan mendekatkan diri kepada sesuatu. Namun *Al Wasiilah* yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kedekatan dengan Allah. Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah syafaat pada hari kiamat. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah salah satu derajat/kedudukan di surga, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits di atas.

فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيْلَةَ حَلَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"*Barangsiapa yang meminta wasiilah kepadaku, maka datanglah kepadanya syafaat.*"[426]

Firman Allah:

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

"Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 37)

Yazid Al Faqir berkata, "Dikatakan kepada Jabir bin Abdullah: 'Sesungguhnya kalian wahai para sahabat Muhammad, kalian mengatakan bahwa kaum itu dapat keluar dari neraka, sementara Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا "*Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya.*"' Jabir berkata, 'Sesungguhnya kalian menjadikan khusus dari yang umum, dan umum dari yang khusus. Sesungguhnya ayat ini khusus tentang orang-orang kafir. Aku telah membaca ayat ini seluruhnya, dari awal sampai akhir. Ternyata ia khusus tentang orang-orang kafir'."

Makna مُقِيمٌ adalah *daa'im* (kekal), dimana seseorang tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Penyair berkata,

"*Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pada hari perpisahan dariku*

---

[426] HR. Imam Muslim pada pembahasan shalat, bab: Disunahkan (untuk Mengucapkan Ucapan seperti Ucapan Muadzin bagi Orang yang Mendengarnya, kemudian Membaca Shalawat kepada Nabi, Kemudian Meminta *Al Wasiilah* kepada Allah (1/288 dan 289). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: Doa yang Dibaca Ketika Mendengar Mu'adzin —namun redaksi Abu Daud sedikit berbeda— (1/144). Hadits ini juga diriwayatkan oleh para imam hadits lainnya.

siksaan yang abadi lagi kekal."[427]

Firman Allah:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٣٨ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣٩

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Al Maa`idah [4]: 38-39)

Dalam firman Allah ini dibahas dua puluh masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* Ketika Allah *Ta'ala* menyebutkan pengambilan harta dengan cara berusaha di muka bumi dan membuat kerusakan, maka Allah pun menyebutkan hukum bagi seseorang yang melakukan pencurian tanpa melakukan peperangan. Hukuman melakukan pencurian ini akan kami jelaskan pada pertengahan bab ini.

Allah memulai (ayat ini) dengan pencuri laki-laki baru kemudian pencuri perempuan, berbeda dengan pezina, sebagaimana yang akan kami jelaskan di akhir bab ini.

---

[427] Bait ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/147).

Pada masa jahiliyah, seorang pencuri itu dipotong tangannya, dan orang yang pertama kali dipotong tangannya pada masa jahiliyah adalah Walid bin Mughirah. Allah kemudian memerintahkan untuk memotong tangan pencuri di dalam Islam. Pencuri yang pertama kali dipotong (tangannya) oleh Rasulullah dari kaum laki-laki adalah Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf, sedangkan dari kaum perempuan adalah Murrah binti Sufyan bin Abd Al Asad dari Bani Makhzum. Abu Bakar pun pernah memotong tangan orang Yaman[428] yang mencuri sebuah kalung. Umar juga pernah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah, dan tindakan ini merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan lagi.

Zhahir ayat menunjukkan bahwa hukuman ini umum dan mencakup semua orang yang melakukan pencurian, padahal tidaklah demikian. Sebab Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ إلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

"*Jangan dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.*"[429]

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah hanya memaksudkan firman-Nya: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,*" kepada sebagian pencuri, tidak kepada sebagian yang lain. Oleh karena itulah tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih, atau mencuri sesuatu yang nominalnya sama dengan seperempat dinar tersebut. Ini adalah pendapat Umar bin Al Khaththab, Utsman bin Affan, dari Ali. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Umar bin Abdil Aziz, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur.

---

[428] Yamani adalah nisbat kepada Yaman. Kalung yang dicuri oleh orang Yaman tersebut adalah kalung Asma' binti Umair, istri Abu Bakar RA.

[429] HR. Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Hukuman Mencuri dan Nishabnya (3/1312). Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah pada pembahasan hukuman. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/355).

Imam Malik berkata, "Tangan boleh dipotong pada (pencurian) seperempat dinar atau tiga dirham. Jika seseorang mencuri dua dirham, dan dua dirham ini setara dengan seperempat dinar karena berkurangnya nilai penukaran, maka tangannya tidak boleh dipotong pada pencurian dua dirham tersebut. Tangan tidak boleh dipotong pada (pencurian) barang, kecuali bila barang itu setara dengan tiga dirham, apakah nilai tukarnya berkurang atau lebih." Jika demikian, maka Imam Malik menjadikan masing-masing emas dan perak sebagai pokok yang tersendiri. Menurut pendapat yang masyhur, dia juga menetapkan penilaian barang dengan dirham.

Ahmad dan Ishak berkata, "Jika seseorang mencuri emas, maka (yang menyebabkan tangannya harus dipotong adalah emas itu harus setara dengan) seperempat dinar. Tapi jika dia mencuri selain emas dan perak, (maka yang menyebabkan tangannya harus dipotong adalah) nilai benda tersebut harus seperempat dinar atau tiga dirham yang terbuat dari perak." Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik menurut qaul yang lain.

Argumentasi kelompok yang pertama adalah hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seorang lelaki mencuri sebuah *hajafah*[430] dan dia dibawa kepada Nabi SAW, kemudian beliau memerintahkan (agar perisai itu dinilai) dan perisai itu pun dinilai dengan tiga dirham.[431]

Sementara itu Asy-Syafi'i menjadikan hadits Aisyah tentang seperempat dinar sebagai dasar yang kepadanyalah dia mengembalikan penilaian benda (yang dicuri), bukan dengan tiga dirham, baik dalam keadaan emas mahal maupun murah.

Dalam hal ini, Asy-Syafi'i meninggalkan hadits Ibnu Umar, karena dia menilai *–wallahu a'lam—* para sahabat berbeda pendapat dalam

---

[430] *Hajafah* adalah perisai. Lih. *An-Nihayah*

[431] HR. Al Bukhari dalam Muslim: Al Bukhari pada pembahasan hukuman, bab: Firman Allah: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,"* dan Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Hukuman Mencuri dan Nishabnya.

(menentukan nominal) perisai yang dicuri itu, yang karenanyalah Rasulullah SAW memotong (tangan pencuri itu). Ibnu Umar mengatakan bahwa nominal perisai itu tiga dirham, Ibnu Abbas mengatakan bahwa nominalnya sepuluh dirham, sedangkan Anas mengatakan bahwa nominalnya lima dirham.

Adapun hadits Aisyah yang menjelaskan tentang seperempat dinar, hadits ini adalah hadits shahih, *tsabit*, dan tidak diperselisihkan bersumber dari Asiyah. Kendati demikian, sebagian Para ulama menganggap bahwa hadits ini mauquf. Akan tetapi orang-orang yang mewajibkan untuk mengamalkan perkataan Asy-Syafi'i menilai *marfu'* hadits tersebut, karena hapalan dan keadilannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Umar dan yang lainnya.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, apabila benda yang dicuri itu dinilai mencapai seperempat dinar, maka (tangan) orang yang mencurinya harus dipotong. Ini adalah pendapat Ishak. Fahamilah kedua dasar ini, sebab kedua dasar ini merupakan pokok dalam permasalahan ini, sekaligus pendapat yang paling shahih, yang dikemukakan dalam permasalahan ini.

Abu Hanifah dan kedua sahabatnya serta Ats-Tsauri berkata, "Tangan seorang pencuri itu tidak boleh dipotong kecuali pada (pencurian yang nominalnya sama dengan) sepuluh dirham —takarannya— atau dinar emas, baik dzatnya ataupun bobotnya saja. Dia tidak boleh dipotong hingga dia mengeluarkan benda (yang dicurinya itu) dari kepemilikan orang (yang dicuri)." Argumentasi mereka adalah hadits Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Perisai yang karenanya Nabi SAW memotong (tangan pencuri itu) dinilai dengan sepuluh dirham."[432] Atsar ini pun diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Harga perisai pada waktu itu adalah sepuluh dirham."[433] Kedua atsar itu diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan yang lainnya.

Dalam permasalahan ini pun terdapat pendapat yang keempat, yaitu atsar yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Umar, dia berkata, "*Yang*

---

[432] Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/190 dan 191).
[433] *Ibid.*

lima (tangan) itu tidak boleh dipotong kecuali pada (pencurian) lima (dirham)."[434] Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sulaiman bin Yasar, Ibnu Abi Laila, dan Syubrumah. Anas bin Malik berkata, "Abu Bakar RA memotong tangan pada (pencurian) perisai yang nilainya lima dirham."[435]

Pendapat yang kelima adalah, tangan (pencuri) itu harus dipotong pada pencurian empat dirham atau lebih.[436] Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri.

Pendapat yang keenam adalah, tangan (pencuri) itu harus dipotong pada pencurian satu dirham atau lebih.[437] Demikianlah yang dikatakan oleh Utsman Al Bati. Ath-Thabari juga menyebutkan bahwa Abdullah bin Az-Zubair memotong (tangan) pada pencurian satu dirham.[438]

Pendapat yang ketujuh adalah, tangan (pencuri) itu harus dipotong pada (pencurian) setiap benda yang memiliki nilai, sesuai dengan zhahir ayat di atas. Ini adalah pendapat kelompok Khawarij. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Hasan Al Bashri. Pendapat ini merupakan salah satu dari tiga pendapat yang diriwayatkan dari Hasan. Pendapat yang kedua adalah seperti pendapat yang diriwayatkan dari Umar. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat ini diriwayatkan oleh Qatadah dari Hasan, dimana dia berkata, "Kami berusaha mengingat-ingat pemotongan (tangan) yang pernah terjadi pada masa khalifah Ziyad: pada seberapakah pemotongan itu dilakukan? Kami kemudian sepakat pada dua dirham." Demikianlah pendapat yang saling melengkapi, dan pendapat yang shahih adalah pendapat yang telah kami kemukakan kepadamu.

Jika dikatakan bahwa imam Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

---

[434] Atsar ini diriwayatkan oleh AD-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/186).

[435] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/436) dan Abu Hayyan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/476).

[436] *Ibid.*

[437] *Ibid.*

[438] Diriwayatkan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/148).

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

'Allah melaknat pencuri yang mencuri pelindung kepala (topi baja) kemudian tangannya dipotong, dan mencuri tali kemudian tangannya dipotong'."[439]

Dimana hadits ini sesuai dengan zhahir ayat tersebut, yaitu bahwa tangan itu harus dipotong pada pencurian yang sedikit dan pencurian yang banyak, maka jawabannya adalah, bahwa sabda Rasulullah tersebut merupakan peringatan bahwa pencurian yang sedikit itu sama saja dengan yang banyak, sebagaimana beliau menyampaikan kabar gembira bahwa sesuatu yang sedikit itu sama juga dengan yang banyak, dalam sabda-Nya:

مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barang siapa yang membangun sebuah masjid, meskipun seperti sarang burung qathah[440]*, maka Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di surga."*

Menurut satu pendapat, sabda Rasulullah tersebut merupakan majaz dari jalur yang lain. Pasalnya jika seseorang berani melakukan pencurian yang sedikit, maka dia melakukan pencurian yang banyak, sehingga tangannya harus dipotong.

Jawaban yang lebih baik daripada jawaban tersebut adalah jawaban yang dikemukakan oleh Al A'masy. Jawaban ini dicantumkan Al Bukhari di akhir hadits tersebut sebagai tafsirnya: "Mereka menilai bahwa pelindung kepala itu adalah pelindung kepala yang terbuat dari besi, sedangkan tali itu,

---

[439] HR. Al Bukhari pada pembahasan hukuman, bab: Allah Melaknat Pencuri Jika Tidak Menyebutkan (Apa yang Dicurinya), (4/172) dan Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Hukuman Mencuri dan Nishabnya (3/1314).

[440] Burung sejenis merpati.

mereka menilai bahwa sebagian diantaranya ada yang sama dengan beberapa dirham."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Misalnya tali (pengikat) kapal dan yang lainnya, *wallahu a'lam.*"

Kedua: Mayoritas ulama Madinah sepakat bahwa pemotongan tangan itu hanya diberlakukan kepada orang yang mengeluarkan sesuatu —yang membuat (tangannya) harus dipotong— dari *hirz*-nya.*

Al Hasan bin Abi Al Hasan berkata, "Jika seseorang mengumpulkan baju di dalam rumah, maka (tangannya) boleh dipotong." Al Hasan bin Abi Al Hasan juga mengemukakan pendapat lain, seperti pendapat yang dikemukakan oleh seluruh ulama, sehingga —*Al Hamdulillah*— pendapat tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang shahih.

Ketiga: *Al Hirz* adalah sesuatu yang biasanya digunakan untuk menyimpan harta benda manusia. Wujudnya bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaannya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalam hal ini, Para ulama tidak memiliki khabar yang *tsabit* dan tidak dipermasalahkan. Sesungguhnya definisi *(hirz)* itu tak ubahnya sebuah ijma' di kalangan ulama."

Namun diriwayatkan dari Al Hasan dan para penganut madzhab Zhahiriyah, bahwa mereka tidak mensyaratkan adanya *hirz* (untuk menjatuhkan hukuman potong tangan pada kasus pencurian). Sementara dalam *Al Muwaththa'* karya Imam Malik dinyatakan: diriwayatkan dari Abdullah bin Abdirrahman, dari Abu Husain Al Maki, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

* Pada uraian selanjutnya akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan *hirz* –penerjemah.

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.

"Tidak ada pemotongan (tangan) pada buah-buahan yang menggantung (di pohonnya) dan hewan ternak (yang ada) di pegunungan. Apabila seseorang memasukannya ke dalam kandang atau (menyimpannya di) tempat pengumpulan buah kurma, maka pemotongan tangan itu hanya pada (pencurian) sesuatu yang mencapai harga perisai."[441]

Abu Umar berkata, "Pengertian hadits ini singkron dengan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dan yang lainnya. Abdullah dalam hadits ini (maksudnya Abdullah bin Abdirrahman) adalah sosok yang *tsiqqah* menurut semua orang, bahkan Imam Ahmad pernah menyanjungnya."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah ditanya tentang buah-buahan yang menggantung (di pohonnya)? Beliau kemudian menjawab,

مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ.

"Barang siapa yang mengambilnya karena memerlukan(nya), bukan mengambil(nya) dengan ujung bajunya (secara sembunyi), maka tidak ada sesuatu pun atas dirinya. Barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu darinya, maka (tangan)nya harus dipotong. Barang siapa yang mencuri kurang dari itu, maka dia

[441] HR. Imam Malik pada pembahasan hukuman, bab: Sesuatu yang Karena Mengambilnya Tangan Harus Dipotong, (2/381).

harus mengganti dua kali lipat (dari apa yang dicurinya itu) dan (mendapatkan) hukuman."[442]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: '*Dan beberapa cambukan sebagai sebuah siksaan,*' bukan '*hukuman.*' Para ulama berkata, "Setelah itu 'cambukan' dinasakh, dan ditetapkanlah pemotongan (tangan) sebagai gantinya."

Abu Umar berkata, "Kata *'denda dua kali lipat (dari apa yang dicurinya)'* telah dinasakh. Saya tidak mengetahui seorang pun yang mengemukakan pendapat tersebut, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Umar pada terigu Hathib bin Abi Balta'ah." Keterangan ini diriwayatkan oleh imam Malik.

Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah: pendapat yang dianut oleh orang-orang tentang denda tersebut adalah sama (dengan apa yang diambilnya). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ *"Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Abu Daud meriwayatkan dari Shafwan bin Umayyah, dia berkata, "Dulu aku pernah tidur di dalam masjid, di atas baju *khamishah*-ku[443] seharga tiga puluh dirham. Seorang lelaki kemudian datang dan mengambil baju itu dariku. Dia kemudian ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan agar (tangannya) dipotong." Shafwan bin Umayyah berkata, "Aku datang kepada beliau dan berkata, 'Apakah engkau akan memotong

---

[442] HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Sesuatu yang Tidak Membuat Tangan Dipotong karena Mengambilnya (4/138).

Penerjemah: Namun redaksi hadits yang tertera dalam *Sunan Abu Daud* sedikit berbeda dengan redaksi yang tertera di sini.

[443] *Khamiishah* adalah baju yang terbuat dari bahan sutera atau wol yang bergaris. Menurut satu pendapat, baju tidak dinamakan *khamiishah* kecuali ia berwarna hitam bergaris-garis. Baju ini merupakan pakaian orang-orang pada masa dahulu. Bentuk jamaknya adalah *Khamaa'ish.* Lih. *An-Nihayah* (2/81).

(tangan)nya karena (mengambil baju senilai) tiga puluh dirham? Aku akan menjual baju itu kepadanya, dan menangguhkan pembayarannya.' Beliau bersabda, '*Mengapa engkau tidak melakukan ini sebelum engkau membawanya kepadaku?*"'[444]

Jika dilihat dari sisi logika, harta benda itu diciptakan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk Allah. Selanjutnya, hikmah Allah menetapkan adanya kekhususan, yakni kepemilikan terhadap harta benda tersebut, menurut pandangan agama. Jika sudah begini, keinginan (untuk memiliki) akan senantiasa terkait dengan harta benda tersebut dan angan-angan (untuk menguasai) pun akan senantiasa terhubung dengannya. Dalam kondisi seperti ini, harta benda tersebut terlindung (dari tindak pencurian) oleh sifat memelihara kesucian diri dan rasa keberagamaan yang dimiliki oleh sebagian orang, sementara bagi mayoritas mereka dilindungi oleh benteng dan tempat penyimpanan.

Apabila seseorang telah menyimpan hartanya di tempat penyimpanan, maka sesungguhnya telah terkumpullah aspek perlindungan dan penyimpanan (terhadap harta tersebut), dimana inilah sesuatu yang paling maksimal yang dapat dilakukan oleh seseorang. Apabila kedua aspek tersebut dilanggar, maka pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai kriminal yang keji, sehingga hukuman (yang dijatuhkan pun) besar. Apabila salah satu dari kedua perlindungan tersebut dilanggar, yaitu kepemilikan (dan pemeliharaan), maka (orang yang melakukan pelanggaran tersebut) harus memberikan ganti rugi dan menerima pelajaran.

Keempat: Apabila sekelompok orang berkomplot untuk mengeluarkan (harta) yang mencapai nishab (maksudnya seperempat dinar, penerjemah) dari tempat penyimpanannya, maka dalam kasus ini perlu diketahui bahwa tindakan tersebut tidak luput dari: apakah sebagian dari mereka *mampu untuk*

---

[444] HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Sesuatu yang Tidak Membuat Tangan Dipotong karena Mengambilnya (4/138).

mengeluarkan harta tersebut (dari tempat penyimpanannya) ataukah *tidak*, kecuali dengan bekerja sama. Apabila yang terjadi adalah yang pertama (sebagian dari mereka mampu untuk mengeluarkan harta tersebut dari penyimpanannya), maka dalam kasus ini para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Mereka harus dipotong (tangannya) dalam kasus tersebut.
2. Mereka tidak boleh dipotong (tangannya) dalam kasus tersebut. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Keduanya berkata, "Orang-orang yang berkomplot dalam sebuah kasus pencurian itu tidak boleh dipotong (tanganya) kecuali dengan syarat: masing-masing individu dari mereka mendapatkan bagiannya yang mencapai nishab (seperempat dinar). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: '*Tangan seorang pencuri itu tidak boleh dipotong kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih.*' Sementara (dalam kasus mencuri harta yang mencapai nishab) itu masing-masing individu tidak mencuri satu nishab, sehingga mereka tidak boleh dipotong (tangannya).

Adapun alasan (pendapat yang menyatakan bahwa tangan mereka) harus dipotong –menurut salah satu dari dua riwayat— adalah, bahwa persekutuan dalam melakukan tindakan kriminal itu tidak dapat menggugurkan hukuman yang akan dijatuhkan, seperti bersekutu untuk melakukan pembunuhan.

Ibnu Al Arabi berkata,[445] "Alangkah identik kedua tindakan tersebut (persekutuan untuk melakukan pencurian dan persekutuan untuk melakukan pembunuhan). Sementara kami membunuh sekelompok orang karena (mereka membunuh) satu orang, hanyalah untuk melindungi darah, agar mereka tidak bekerja sama untuk menumpahkan darah secara zhalim. Demikian pula dengan (persekutuan untuk mencuri) harta. Apalagi Asy-Syafi'i telah membantu kami dengan menyatakan bahwa, jika sekelompok orang bersekutu untuk

[445] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (2/611).

memotong tangan seseorang, maka (tangan) mereka harus dipotong. (Jika demikian), maka tidak ada perbedaan antara kedua kriminal tersebut (bersekutu untuk melakukan pencurian dan bersekutu untuk memotong tangan seseorang), meskipun yang kedua ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan bekerjasama. Mereka semua tetap harus dipotong (tangannya), sesuai dengan kesepakatan para ulama." Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.

Kelima: Jika dua orang bersekutu untuk melakukan pencurian, dimana salah seorang dari mereka melubangi tempat penyimpanan harta sementara yang lainnya mengeluarkannya, jika keduanya bekerja sama (dalam melakukan pencurian tersebut) maka keduanya harus dipotong (tangannya).

Tapi jika masing-masing individu dari keduanya melakukan perbuatannya secara sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan di antara keduanya, misalnya (salah seorang dari mereka telah lebih dahulu melubangi tempat penyimpanan harta), baru kemudian datang yang kedua untuk mengeluarkannya, maka masing-masing individu dari keduanya tidak boleh dipotong (tangannya).

Jika keduanya bekerja sama untuk melubangi tempat penyimpanan harta, kemudian salah seorang dari keduanya mengeluarkan harta tersebut secara sendiri, maka hukuman potong tangan hanya dijatuhkan kepada yang mengeluarkan harta tersebut.

Namun Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada hukuman potong tangan (dalam kasus pencurian tersebut). Sebab yang ini hanya melubangi tempat penyimpanan harta dan tidak melakukan pencurian, sementara yang lain melakukan pencurian dari tempat penyimpanan yang telah dilanggar kehormatannya."

Abu Hanifah berkata, "Jika dia terlibat dalam melubangi, masuk dan mengambil harta tersebut, maka (tangannya) harus dipotong. Tidak disyaratkan menggunakan alat yang sama pada keterlibatan dalam melubangi tempat penyimpanan harta tersebut, akan tetapi pukulan demi pukulan yang dilakukan

sudah cukup dikatakan sebagai suatu keterlibatan."

Keenam: Jika salah seorang dari keduanya masuk (ke dalam tempat penyimpanan harta) dan mengeluarkan harta tersebut ke pintunya, lalu yang lain mengulurkan tangannya untuk mengambil harta tersebut darinya, maka orang yang mengulurkan tangannya ini harus dipotong (tangannya), sementara orang yang pertama harus dijatuhi hukuman. Namun Asyh'ab mengatakan bahwa keduanya harus dipotong tangannya.

Tapi jika orang yang pertama itu mengeluarkan harta tersebut di luar tempat penyimpanannya, maka dialah yang harus dipotong (tangannya), bukan orang yang mengambilnya. Jika dia meletakan harta itu di tengah-tengah lubang, kemudian yang lain mengambilnya dan tangan mereka bertemu di dalam lubang tersebut, maka keduanya harus dipotong.

Ketujuh: Kuburan dan masjid adalah tempat penyimpanan harta. Oleh karena itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menggali kuburan (untuk mengambil harta yang ada di dalamnya) harus dipotong tangannya.

Namun Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh dipotong (tangannya). Sebab dia mencuri harta yang akan rusak, tidak ada pemiliknya, dan tidak berada di tempat penyimpanannya. Sebab Orang yang meninggal itu bukanlah pemilik harta tersebut." Sebagian dari para ulama pun menampik tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah pencurian. Pasalnya tidak ada orang yang menghuni kuburan tersebut. Menurut mereka, pencurian itu hanya terjadi di tempat yang tersembunyi dari pandangan mata dan terpelihara dari manusia.

Mayoritas ulama berkata, "Dia (orang yang menggali kuburan untuk mengambil hartanya) adalah seorang pencuri. Sebab dia menggunakan malam sebagai selubung dan menghindari pandangan mata, serta bergerak pada waktu dimana tidak ada orang yang melihat dan melintasinya. Dengan demikian, dia sama sama dengan orang yang mencuri ketika manusia keluar untuk

melaksanakan shalat 'Id dan saat kota menjadi kosong."

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa kuburan bukanlah tempat penyimpanan harta, itu merupakan ucapan yang batil. Sebab tempat penyimpanan sesuatu itu bergantung kepada keadaan yang mungkin untuknya.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu tidak dapat memiliki (sesuatu), itu pun merupakan ucapan yang batil. Sebab tidak boleh membiarkan orang yang telah meninggal dunia telanjang. Dengan demikian, kebutuhan (untuk menyimpan harta di dalam kuburan) itu telah menjadi sesuatu yang memutuskan bahwa kuburan merupakan tempat untuk menyimpan (harta). Allah telah memperingatkan hal itu dengan firman-Nya: أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ۞ *"Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?"* (Qs. Al Mursalaat [77]: 25-26) Maksudnya, untuk ditempati oleh orang yang masih hidup dan untuk mengubur orang yang sudah mati.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa harta tersebut akan rusak, perlu diketahui bahwa setiap sesuatu yang dikenakan orang yang hidup itu akan rusak dan usang. Hanya saja, salah satunya lebih cepat rusak dan usang daripada yang lainnya. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Dzarr, dia berkata, "Rasulullah SAW memanggilku kemudian bersabda, 'Bagaimana (sikap)mu jika kematian menimpa manusia dimana pada saat itu rumah akan berada di *wasiif,*'[446] yakni kuburan. Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Engkau harus bersabar!'."

Hamad berkata, "Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa tangan pencuri itu harus dipotong. Sebab dia telah masuk

---

[446] *Washiif* adalah budak laki-laki, sedangkan *washiifah* adalah budak perempuan. Bentuk jamaknya adalah *washfaa'* dan *washaa'if.* Maksud hadits tersebut adalah, orang-orang yang meninggal dunia akan semakin banyak, sehingga tempat untuk menguburkan seseorang harus dibeli dengan (alat penukar) seorang budak karena banyaknya orang yang meninggal dunia. Kuburan orang yang meninggal dunia adalah rumahnya. Lih. *An-Nihayah* (5/191).

ke rumah orang yang telah meninggal dunia."

Adapun masjid, orang yang mencuri tikarnya harus dipotong (tangannya). Pendapat ini diriwayatkan oleh Isa dari Ibnu Al Qasim, meskipun masjid itu tidak memiliki pintu. Sebab Ibnu Al Qasim menilai bahwa masjid adalah tempat menyimpan harta. Jika dia mencuri pintu-pintunya, maka dia pun harus dipotong.

Namun dari Ibnu Al Qasim pun diriwayatkan pendapat yang menyatakan bahwa jika dia mencuri tikar masjid pada siang hari, maka dia tidak dipotong (tangannya). Tapi jika memanjat dinding masjid pada malam hari, maka dia harus dipotong (tangannya).

Diriwayatkan dari Sahnun bahwa jika tikar masjid itu diikat antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka dia harus dipotong (tangannya). Tapi jika tidak, maka dia tidak boleh dipotong (tangannya).

Ashbagh berkata, "Orang yang mencuri tikar, teko, dan lantai masjid itu harus dipotong (tangannya), sebagaimana jika dia mencuri pintu, plafon, atau ornamennya secara sembunyi-sembunyi."

Asyhab berkata dalam kitab Muhammad, "Tidak ada pemotongan (tangan) pada pencurian tikar, teko dan lantai masjid."

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat apakah denda itu dijatuhkan bersama hukuman potong (tangan) ataukah tidak?

Abu Hanifah berkata, "Denda itu sama sekali tidak pernah menyatu dengan hukuman potong tangan. Sebab Allah SWT berfirman, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."* (Dalam ayat ini), Allah tidak menyebutkan adanya denda.

Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang mencuri itu harus mengganti (membayar denda) atas apa yang dicurinya, baik dia seorang yang mampu

atau pun tidak. Jika dia seorang yang tidak mampu mengganti apa yang dicurinya, maka itu menjadi utang dalam tanggungannya, yang harus dia bayar jika sudah mampu." Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishak.

Adapun para ulama kami, yaitu imam Malik dan para sahabatnya, mereka berkata, "Jika barang yang dicuri itu masih ada, maka pencuri harus mengembalikannya (kepada pemiliknya). Tapi jika barang itu sudah tidak ada, jika pencuri mampu untuk menggantinya maka dia harus menggantinya. Tapi jika dia tidak tidak mampu untuk menggantinya, maka itu tidak dianggap sebagai utangnya, dan dia tidak harus memberikan pengganti apapun." Imam Malik pun meriwayatkan pendapat seperti dari Az-Zuhri.

Syaikh Abu Ishak berkata, "Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa itu dianggap sebagai utang, disamping dia pun harus dijatuhi hukuman potong tangan, apakah dia seorang yang mampu (untuk mengganti apa yang dicurinya) atau pun tidak. Ini adalah pendapat lebih dari satu orang ulama kita, yaitu ulama Madinah." Argumentasi yang menunjukkan atas keabsahan pendapat ini adalah, bahwa hukuman potong tangan dan mengganti apa yang dicurinya merupakan dua hak yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itulah salah satu dari keduanya tidak dapat menggugurkan yang lainnya, seperti diyat dan kaffarat. Selanjutnya Abu Ishak berkata, "Inilah pendapat yang saya pegang."

Al Qadhi Abu Al Hasan berargumentasi untuk pendapat yang masyhur (tidak wajib membayar denda bila sudah dijatuhi hukuman potong tangan) dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أُقِيْمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ

"*Apabila hukuman dijatuhkan kepada pencuri, maka dia tidak wajib membayar denda (mengganti apa yang sudah dicurinya).*"[447]

---

[447] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan hukuman, (3/182) dengan redaksi: "*Pencuri tidak wajib mengganti (apa yang sudah dicurinya), jika dia dijatuhi hukuman.*"

Al Qadhi Abu Al Hasan menyebutkan sanad hadits ini dalam kitabnya.

Sebagian dari para ulama berkata, "Sesungguhnya mewajibkan (pencuri) untuk mengganti (apa yang sudah dicurinya) merupakan sebuah hukuman, dan potong tangan pun merupakan sebuah hukuman. Sementara dua hukuman itu tidak boleh bersatu." Inilah alasan yang dikemukakan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Asy-Syafi'i berkata, "Pencuri harus mengganti apa yang sudah dicurinya, baik dia seorang yang mampu (untuk mengganti apa yang dicurinya itu) atau pun tidak, baik dia dipotong (tangannya) atau pun tidak."

Demikian pula jika dia melakukan perampokan. Asy-Syafi'i berkata, "Hukuman yang dijatuhkan untuk Allah itu tidak dapat menggugurkan (ketentuan) untuk mengganti sesuatu yang dirusak milik hamba-hamba-(Nya)."

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama kami (Maliki) yang berupa hadits: "Jika dia adalah seorang yang tidak mampu (untuk mengganti apa yang dicurinya)," hadits ini pun dijadikan sebagai argumentasi oleh para ulama Kufah. Ini adalah pendapat Ath-Thabari, namun ini tidak mengandung argumentasi apapun. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ad-Daraquthni dari Abdurrahman bin Auf.

Abu Umar berkata, "Hadits ini tidak kuat dan tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi."

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits ini batil."

Ath-Thabari berkata, "Jika berdasarkan kepada qiyas (analogi), dia harus mengganti apa yang sudah dirusaknya. Namun kami tidak mengemukakan pendapat tersebut, karena mengikuti atsar yang ada dalam permasalahan itu."

Abu Umar berkata, "Meninggalkan qiyas karena mengikuti hadits yang *dha'if* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebab hadits yang *dha'if* itu tidak dapat menetapkan sebuah hukum."

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang mencuri harta dari tangan orang yang lebih dahulu mencurinya.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Dia harus dipotong (tangannya)."

Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak boleh dipotong (tangannya). Sebab dia mencuri (harta itu) bukan dari pemiliknya, juga bukan dari tempat penyimpanannya."

Para ulama kami berkata, "Keharaman pemilik harta tersebut senantiasa berada pada harta tersebut, dan tidak pernah terputus darinya. Dalam hal ini, penguasaan yang dimiliki sang pencuri (pertama terhadap harta tersebut) adalah seperti tiada, seperti orang yang merampas harta kemudian harta itu dicuri, maka pencuri harta itu harus dipotong (tangannya)." Jika dikatakan, "Kalian telah menjadikan tempat penyimpanan harta itu seperti tiada." Kami jawab, "Tempat penyimpanan harta itu ada dan pemiliknya pun masih ada, dan dia tidak membatalkan atau menghilangkan tempat penyimpanannya dalam kasus pencurian yang dicuri lagi itu. Dengan demikian merekalah yang mengatakan kepada kami bahwa mereka yang telah membatalkan atau meniadakan tempat penyimpanan harta itu."

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat jika seseorang kembali melakukan pencurian setelah tangannya dipotong karena sesuatu yang dicuri itu?

Kelompok mayoritas mengatakan bahwa dia harus dipotong (tangannya). Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak boleh dipotong tangannya. Dalam hal ini, keumuman (ayat) Al Qur`an menunjukkan bahwa dia harus dipotong (tangannya), dan keumuman (ayat) Al Qur`an ini menolak pendapat Abu Hanifah tersebut.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa jika seorang pencuri menjadi pemilik sesuatu yang dicurinya sebelum dijatuhi hukuman potong tangan, apakah itu dilakukan melalui jual-beli atau pun hibbah, maka dia tidak boleh

dipotong (tangannya). Namun Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya."* (Dalam ayat ini perlu diketahui bahwa), jika hukuman potong tangan menjadi sebuah kewajiban, karena merupakan hak Allah, maka tidak ada alasan apapun yang dapat menggugurkan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman potong tangan tersebut.

Kesebelas: Mayoritas qari membaca firman Allah tersebut dengan: وَٱلسَّارِقُ . Sibawaih[448] berkata, "Maknanya adalah, dan di antara perkara yang diwajibkan kepada kalian adalah laki-laki dan perempuan yang mencuri."

Menurut satu pendapat, lafazh وَٱلسَّارِقُ itu dirafa'kan karena menjadi *mubtada,* dan *khabar*-nya adalah firman Allah: فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"potonglah tangan keduanya."* (Dalam hal ini perlu diketahui) bahwa Allah tidak memaksudkan (lafazh tersebut) kepada sosok tertentu. Sebab jika Dia memaksudkan lafazh tersebut kepada sosok tertentu, maka lafazh tersebut harus di-*nashab*-kan. Engkau berkata, "*Zaidan Adhribuhu (aku memukul zaid).*" Yang benar, (maksud dari) firman Allah tersebut adalah sama dengan maksud dari ucapanmu: "*Man Saraqa Faqtha' Yadahu" (Barang siapa yang melakukan pencurian, potonglah tangannya).* Az-Zujaj berkata, "Ini adalah pendapat yang representatif."

Firman Allah tersebut juga dibaca dengan: وَالسَارِقَ –yakni dengan *nashab* kedua lafazh tersebut (maksudnya lafazh *wa as-saariqa wa as-saariqata).*[449] Ini terjadi karena memperkirakan susunan kalimat: "*iqtha'uu as-saaqira wa as-saariqata" (potonglah tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri).* Pendapat ini merupakan pilihan Sibawaih. Sebab fi'il amar itu lebih baik. Sibawaih berkata, "Ketentuan dalam perkataan orang-orang Arab mengharuskan *nashab*. Contohnya adalah perkataanmu: '*Zaidan*

---

[448] Lih. *Al Kitab*, (1/71 dan 72).

[449] Qira`ah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/433), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/433). Qira`ah ini merupakan qira`ah Isa bin Umar dan Ibrahim bin Abu Abalah.

Adhribuhu' (Aku memukul Zaid). Namun kalangan mayoritas hanya menghendaki (lafazh tersebut) rafa'." Maksud Sibawaih adalah kalangan mayoritas dan pemuka qari. Dengan demikian, Sibawaih menetapkan sosok pencuri itu sebagai sosok tertentu.

Ibnu Mas'ud membaca firman Allah tersebut dengan: وَالسَّارِقُوْنَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا "*Kaum laki-laki dan kaum perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*"[450] Qira`ah Ibnu Mas'ud ini memperkuat qira`ah kalangan mayoritas qari.

As-Sariq (السَّرَق) dan *As-Sariqah* (السَّرِقَة) adalah nama benda untuk sesuatu yang dicuri, juga *mashdar* dari *saraqa yasriqu saraqan.* Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Jauhari. Makna asal lafazh ini adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari pandangan mata. Dari itulah dikatakan: *Istaraqa as-sam'u (mencuri dengan)* dan *Saariquhu An-Nazhru (mencuri pandang).* Ibnu Arafah berkata, "Menurut orang-orang, *saariq* (pencuri) adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan harta, kemudian dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jika dia mengambil sesuatu itu secara terang-terangan, maka dia adalah *mukhtalis, mustalib, muntahib* dan *muhtaris.* Jika dia menahan atau menguasai sesuatu yang berada dalam penguasaannya, dia adalah *ghaasib.*"

Menurut saya (Al Qurthubi), "Dalam hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dinyatakan:

وَأَسْوَأُ السَّرِقَة الَّذي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا.

'*Pencurian yang paling buruk adalah orang yang mencuri shalatnya.*' Para sahabat bertanya, 'Bagaimana dia mencuri shalatnya?' Beliau menjawab, *'Dia tidak menyempurnakan ruku'*

[450] Qira`ah Ibnu Mas'ud ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/148), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/434). Qira`ah ini pun merupakan qira`ah Ibrahim An-Nakha'i.

dan sujud shalat(nya)."[451]

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*, juga yang lainnya. Rasulullah menamai orang itu pencuri, meskipun sebenarnya dia bukanlah seorang pencuri, karena pertimbangan namanya saja. Sebab biasanya shalat yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, tidak ada unsur tersembunyi dari pandangan mata."

Kedua belas: Firman Allah *Ta'ala,* فَاقْطَعُوٓا *"potonglah."* Makna *Al Qath'u* adalah *Al Ibaanah (*penjelasan) dan *Al Izaalah (*penghilangan). Penghilangan atau pemotongan tangan ini tidak diwajibkan kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat yang perlu diperhitungkan keberadaannya, pada orang yang melakukan pencurian, sesuatu yang dicuri, maupun tempat yang dicuri.

Adapun syarat yang perlu diperhitungkan keberadaannya pada orang yang melakukan pencurian ada lima, yaitu: (1) baligh, (2) berakal, (3) bukan pemilik sesuatu yang dicuri, dan (4) tidak memiliki kekuasaan atas sesuatu yang dicuri. Oleh karena itulah jika seorang budak mencuri harta tuannya, maka tangannya tidak boleh dipotong. Demikian pula, jika seorang tuan mengambil harta budaknya, maka dia tidak boleh dipotong tangannya. Sebab budak itu berikut hartanya, adalah milik tuannya. Dalam hal ini, tak ada seorang pun yang pernah dipotong (tangannya) karena mengambil harta budaknya, sebab sama saja dia dengan mengambil hartanya sendiri.

Adapun mengenai gugurnya pemotongan tangan sang budak (jika mengambil harta tuannya), ini berdasarkan kepada ijma para sahabat dan ucapan Khalifah[452]: *"Budak kalian mencuri harta kalian?"*

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah

---

[451] HR. Imam Malik pada pembahasan Mengqashar Shalat, bab: Amalan dalam Semua Shalat (1/167).

[452] Khalifah yang dimaksud adalah Umar bin Khaththab.

SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ وَلاَ عَلَى الذِّمِّي

'Hamba yang melarikan diri itu tidak boleh dipotong (tangannya) jika dia mencuri, tidak juga seorang dzimmi."[453]

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada seorang pun yang me-*rafa'*-kan hadits ini kecuali Fahd bin Sulaiman." Mengenai hadits ini, pendapat yang benar adalah bahwa hadits ini *mauquf.*

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ

'Jika seorang budak mencuri, juallah dia (oleh kalian), meskipun dengan satu nasy'."[454]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakr bin Abi Syaibah: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Awanah, dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Ibnu Majah juga berkata, "Jubarah bin Al Mughallis juga menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Tamim menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang budak yang diperoleh dari rampasan perang mencuri harta rampasan perang. Dia kemudian diadukan kepada Nabi SAW, namun beliau tidak memotong (tangan)nya. Beliau bersabda,

مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضَهُ بَعْضًا

'Sebagian harta Allah telah mencuri sebagian harta Allah

---

[453] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (3/86).

[454] Satu *nasy* adalah setengah *uqiyah,* yakni dua puluh dirham. Sebab satu *uqiyah* itu empat puluh dirham. Menurut satu pendapat, *nasy* itu ditujukan untuk setengah dalam hal apapun. HR. Ibnu Majah pada pembahasan hukuman, bab: Budak yang Melakukan Pencurian (2/864).

yang lain'."[455]

Namun Jubarah bin Al Mughallis adalah sosok yang haditsnya ditinggalkan. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi.

Anak kecil dan orang gila tidak boleh dipotong (tangannya jika melakukan pencurian). Adapun dzimmi dan orang yang membuat perjanjian dengan umat Islam harus dipotong tangannya jika melakukan pencurian. (5) Juga kafir Harabi yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin dengan jalan damai.***

Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada sesuatu yang dicuri ada empat:

1. (Telah mencapai) *nishab.* Di atas telah dijelaskan mengenai makna *nishab*****.

2. Sesuatu yang dicuri tersebut harus berupa harta (memiliki nilai), sah untuk dimiliki, dan halal untuk dijual. Jika sesuatu yang dicuri itu bukan berupa harta dan tidak halal untuk dijual, misalnya khamer dan babi, maka orang yang mencurinya tidak wajib untuk dipotong tangannya berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali orang merdeka yang kecil menurut pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Ibnu Al Qasim.

   Namun menurut satu pendapat, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian orang merdeka yang masih kecil itu. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebab dia bukanlah harta.

---

[455] *Ibid.*

*** syarat yang kelima adalah bukan kafir harabi. Jika seorang kafir harabi melakukan pencurian, dia tidak boleh dipotong tangannya, kecuali jika dia masuk ke dalam wilayah kaum muslimin dengan jalan damai. Jika ini yang terjadi, maka dia harus dipotong tangannya –penerjemah.

**** maksudnya, harta yang dicuri itu sudah mencapai nishab atau kadar tertentu. Mengenai kadar ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas –penerjemah.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, 'Orang merdeka yang masih kecil adalah harta yang paling agung. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa seorang pencuri tidak dipotong tangannya karena (pencurian) harta itu sendiri, melainkan karena keterkaitan jiwa manusia dengan harta tersebut. Dalam hal ini, keterkaitan jiwa manusia dengan orang yang merdeka adalah lebih besar ketimbang keterkaitannya dengan seorang budak."

Jika sesuatu yang dicuri itu merupakan sesuatu yang boleh untuk dimiliki namun tidak boleh untuk dijual, misalnya anjing yang diizinkan untuk dipelihara dan daging hewan kurban, dalam kasus pencurian terhadap barang-barang seperti ini terjadi silang pendapat antara Ibnu Al Qasim dan Asyhab.

Ibnu Al Qasim berkata, "Orang yang mencuri anjing tidak boleh dipotong (tangannya)."

Asyhab berkata, "Itu untuk anjing yang tidak boleh dipelihara. Adapun untuk anjing yang boleh untuk dipelihara, orang yang mencurinya harus dipotong tangannya."

Asyhab berkata, "Barang siapa yang mencuri daging atau kulit hewan kurban, maka dia harus dipotong (tangannya) jika nominal barang yang dicurinya itu mencapai tiga dirham."

Ibnu Habib berkata, "Ashbagh berkata, 'Jika seseorang mencuri hewan kurban sebelum disembelih, maka dia harus dipotong tangannya. Tapi jika dia mencurinya setelah disembelih, maka dia tidak wajib dipotong tangannya'."

Jika sesuatu yang dicuri itu merupakan sesuatu yang asalnya boleh untuk dimiliki dan dijual, kemudian asal itu digunakan untuk membuat sesuatu yang tidak boleh digunakan seperti mandolin dan alat permainan semisal suling, *uud* (lute-ing) dan yang lainnya, dalam kasus pencurian terhadap barang-barang ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jika nominalnya mencapai seperempat dinar atau lebih setelah bentuk dan

fungsinya rusak, maka orang yang mencurinya harus dipotong (tangannya).

Demikian pula hukum yang berlaku untuk (pencurian terhadap) bejana yang terbuat dari emas dan perak yang tidak boleh digunakan dan diperintahkan untuk dihancurkan. Untuk kasus pencurian terhadap bejana yang terbuat dari emas dan perak ini, yang dinilai adalah emas dan peraknya, bukan buatannya (menjadi bejana).

Demikian pula dengan salib yang terbuat dari emas atau perak. Adapun minyak yang najis, jika nilainya berikut najisnya mencapai nishab, kemudian minyak ini dicuri, maka pencurinya harus dipotong tangannya.

3. Sesuatu yang dicuri itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh sang pencuri, misalnya orang yang mencuri sesuatu yang dia gadaikan atau sewakan. Dalam kasus ini tidak ada syubhat kepemilikan. Namun dalam hal ini terdapat silang pendapat antara ulama kami dan yang lainnya mengenai syubhat kepemilikan, seperti orang yang mencuri harta rampasan atau dari Baitul Mal. Sebab dia mempunyai bagian pada harta rampasan atau pada harta yang terdapat di Baitul Mal tersebut.

   Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa (kepadanya) dihadapkan seseorang yang mencuri pelindung kepala[456] dari harta rampasan perang, namun dia tidak berpendapat untuk memotong (tangan)nya. Dia berkata, "Dia mempunyai bagian pada harta rampasan perang tersebut." Pendapat inilah yang dianut oleh kalangan mayoritas tentang pencurian dari Baitul Mal. Menurut satu pendapat, (orang yang mencuri dari Baitul Mal) harus dipotong tangannya, karena keumuman lafazh yang terdapat pada ayat tentang pencurian menyentuh dirinya.

4. Sesuatu yang dicuri itu harus berupa sesuatu yang sah untuk dicuri, seperti budak laki-laki yang masih kecil dan orang non-Arab yang sudah dewasa. Sebab sesuatu yang tidak sah untuk dicuri, misalnya budak laki-laki yang fasih berbicara, tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan

[456] Lih. *An-Nihayah* (3/374).

hukuman potong tangan jika seseorang mencurinya.

Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada tempat yang dicuri hanya satu, yaitu tempat penyimpanan untuk sesuatu yang dicuri.

Dalam permasalahan ini, secara global dapat dikatakan bahwa segala sesuatu itu mempunyai tempat tertentu untuknya, sehingga tempat ini merupakan tempat penyimpanan baginya. Segala sesuatu itu mempunyai wadah untuknya, sehingga wadah ini merupakan tempat penyimpanannya.

Rumah, tempat persinggahan, dan kios merupakan tempat penyimpanan bagi segala sesuatu yang ada di dalamnya, apakah penghuninya ada ataupun tiada. Demikian pula dengan Baitul Mal. Baitul Mal merupakan tempat penyimpanan harta bagi kaum muslim, dan pencuri tidak mempunyai hak apapun terhadap sesuatu yang ada di dalamnya, meskipun sebelum melakukan pencurian, dia adalah orang yang termasuk berhak untuk diberikan sesuatu oleh penguasa dari Baitul Mal.

Hak kaum muslim terhadap sesuatu yang ada di dalam Baitul Mal ini akan terlihat jelas bila dia sudah diberikan (sesuatu itu) oleh penguasa. Tidakkah engkau melihat bahwa penguasa berhak mengalokasikan seluruh harta (yang ada di Baitul Mal) untuk salah satu kemaslahatan dan tidak membagikannya kepada orang-orang. Atau, dia berhak untuk membagikannya di daerah tertentu tanpa daerah yang lainnya. Atau, dia berhak untuk memberikannya kepada suatu kaum, namun tidak untuk kaum yang lain. Secara garis besar, orang yang melakukan pencurian dari Baitul Mal itu bukanlah orang yang mempunyai hak terhadap sesuatu yang ada di dalamnya.

Demikian pula dengan harta rampasan perang. Sebab hak terhadap harta rampasan perang itu tidak bisa terpisahkan dari pembagian/pemberian. Ini merupakan hal yang telah kami sebutkan pada uraian tentang Baitul Mal di atas. Atau, hak terhadap harta rampasan perang ini bisa terlihat jelas dengan semata-mata mendapatkannya bagi orang yang terlibat dalam peperangan. Namun dalam kondisi ini pun perlu diperhatikan pula sesuatu yang dicuri itu. Jika sesuatu yang dicuri itu melebihi hak orang yang mencurinya, maka dia

harus dipotong tangannya. Tapi jika tidak, maka dia tidak harus dipotong tangannya.

***Keempat belas*:** Punggung hewan merupakan tempat penyimpanan bagi sesuatu yang dibawanya. Halaman toko merupakan tempat penyimpanan bagi sesuatu yang diletakan di sana untuk dijual —meskipun tidak ada tokonya (maksudnya kaki lima), apakah pemiliknya ada ataupun tiada, apakah apa yang ada di halaman toko itu dicuri pada siang hari ataupun malam hari. Demikian pula dengan tempat penjualan kambing di pasar. Tempat penjualan kambing ini merupakan tempat penyimpanannya, apakah kambing itu diikat atau tidak.

Hewan yang diikat adalah hewan yang disimpan, apakah pemiliknya ada ataupun tiada. Jika hewan itu berada di pintu masjid atau di pasar, maka hewan itu tidak disimpan, kecuali bila ada seseorang yang menjaganya. Siapa yang mengikatnya di halaman masjid atau mengambil tempat untuk menambatkannya, maka sesungguhnya tempat tersebut merupakan tempat penyimpanannya.

Perahu merupakan tempat penyimpanan bagi apa yang ada di dalamnya, apakah perahu tidak diikat atau diikat. Jika hanya perahu itu yang dicuri, maka sesungguhnya (kondisinya) adalah sama dengan hewan di atas. Jika perahu itu tidak diikat, maka ia tidak disimpan. Tapi jika pemiliknya mengikatnya di suatu tempat dan memancangkannya di tempat itu, maka ikatan tersebut merupakan penyimpanan terhadapnya. Demikian pula jika ada seseorang (yang menjaganya), di manapun perahu itu berada, sesungggguhnya perahu itu telah disimpan, seperti hewan yang berada di pintu masjid dan ada seseorang yang menjaganya. Kecuali jika mereka melabuhkan perahunya —dalam perjalannya— di suatu tempat persinggahan, kemudian mereka mengikatnya. Ikatan tersebut merupakan penyimpanan terhadapnya, apakah pemiliknya ada atau pun tiada.

***Kelima belas*:** Tidak ada silang pendapat (di kalangan ulama) bahwa

orang-orang yang tinggal di dalam sebuah bangunan, misalnya rumah susun, dimana masing-masing orang menempati rumahnya sendiri-sendiri, (kemudian jika salah seorang di antara mereka melakukan pencurian dari rumah sahabatnya) maka tangannya harus dipotong. Namun ini dengan catatan jika dia telah mengambil dan membawa barang curiannya itu ke ruangan di dalam bangunan tersebut, meskipun dia tidak membawanya masuk ke dalam rumahnya atau mengeluarkannya dari dalam bangunan tersebut.

Tidak ada silang pendapat juga bahwa seseorang yang mencuri sesuatu dari ruangan bangunan tersebut tidak boleh dipotong tangannya, meskipun dia sudah membawanya masuk ke dalam rumahnya atau mengeluarkannya dari dalam bangunan tersebut. Sebab ruangan bangunan tersebut diperbolehkan untuk dijual dan dibeli oleh semua orang. Kecuali bila yang diambil itu hewan pada ikatannya atau benda yang kondisinya sama dengan hewan tersebut.

Keenam belas: Kedua orangtua tidak boleh dipotong tangannya karena mencuri harta anak mereka. Sebab, Rasulullah SAW bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Namun anak harus dipotong tangannya karena mencuri harta mereka. Sebab, tidak syubhat dalam kasus ini. Namun menurut satu pendapat, tangannya tidak boleh dipotong. Ini adalah pendapat Ibnu Wahb dan Asyhab. Sebab biasanya, seorang anak itu diberikan keleluasaan pada harta ayahnya. Tidakkah engkau melihat bahwa seorang budak tidak boleh dipotong tangannya karena mencuri harta tuannya. Jika demikian, akan lebih utama bila anak pun tidak dipotong tangannya karena mencuri harta ayahnya.

Namun mereka berbeda pendapat jika seorang kakek mencuri harta cucunya. Malik dan Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa tangannya tidak boleh dipotong. Namun Asyhab mengatakan bahwa tangannya harus dipotong. Dalam masalah ini, pendapat Imam Malik lebih shahih. Sebab kakek itu (kedudukannya sama dengan) ayah. Imam Malik berkata, "Saya lebih suka

bila kakek dari pihak ayah dan dari pihak ibu itu tidak dipotong (tangannya karena mencuri harta cucunya), meskipun mereka itu tidak wajib untuk dinafkahi."

Ibnu Al Qasim dan Asyhab berkata, "Selain mereka berdua (kedua orangtua dan kakek), yaitu para kerabat, harus dipotong (tangannya bila mencuri harta sang anak)."

Ibnu Al Qasim berkata, "Seseorang tidak boleh dipotong tangannya karena kelaparan."

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada hukuman potong tangan terhadap keluarga semahram, seperti bibi —baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu—, saudara perempuan, dan yang lainnya, (jika mereka melakukan pencurian)." Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, "Siapa yang melakukan pencurian dari kalangan mereka (keluarga semahram), maka tangannya harus dipotong."

Abu Tsaur berkata, "Setiap orang yang melakukan tindak pencurian yang dapat menyebabkan tangan dipotong, maka tangannya harus dipotong. Hanya saja mereka (para ulama) telah menyepakati sesuatu, sehingga sesuatu itu harus disetujui karena adanya kesepakatan (ijma')." *Wallahu a'lam.*

Ketujuh belas: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang mencuri mushhaf. Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Abu Tsaur berkata, "Dia harus dipotong (tangannya), bila harga mushhaf tersebut sama dengan sesuatu yang bisa membuat tangan dipotong jika dicuri." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim.

An-Nu'man berkata, "Seseorang yang mencuri mushhaf itu tidak boleh dipotong (tangannya)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang yang mencuri mushhaf itu harus dipotong (tangannya)."

Mereka berbeda pendapat tentang *Ath-Tharrar*[457] yang mengeluarkan uang dari lengan baju (seseorang). Sekelompok ulama berkata, "Orang yang mengeluarkan (uang) dari dalam lengan baju (seseorang) atau dari luarnya harus dipotong (tangannya)." Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, Al Auza'i, Abu Tsauri, dan Ya'qub.

Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, dan Ishak berkata, "Jika dirham itu disimpan (oleh pemiliknya) di bagian luar lengan bajunya, kemudian seseorang mengeluarkannya dan mencurinya, maka orang itu tidak boleh dipotong (tangannya). Tapi jika disimpan (oleh pemiliknya) di bagian dalam lengan bajunya, kemudian seseorang memasukan tangannya (ke dalam lengan baju pemiliknya) dan mencurinya, maka orang itu harus dipotong (tangannya).

Al Hasan berkata, "Orang itu harus dipotong (tangannya)." Ibnu Al Mundzir berkata, "Dia harus dipotong (tangannya), dengan cara apapun dia mengeluarkan (dirham tersebut)."

***Kedelapan belas*:** Para ulama berbeda pendapat tentang pemotongan tangan di perjalanan dan menjatuhkan hukuman di daerah peperangan. Imam Malik dan Laits bin Sa'd berkata, "Hukuman harus dijatuhkan di daerah peperangan. Tidak ada perbedaan antara daerah peperangan dan kawasan Islam."

Al Auza'i berkata, "Orang yang memimpin tentara –meskipun dia bukan pemimpin daerah terkait— harus menjatuhkan hukuman di baraknya, kecuali hukuman potong tangan."

Abu Hanifah berkata, "Jika tentara memerangi daerah perang, mereka dipimpin oleh seorang pimpinan. Pimpinan ini tidak wajib menjatuhkan hukuman

---

[457] *Ath-Tharrar* adalah seseorang yang merobek lengan baju seorang lainnya dan mengeluarkan isinya. Kata ini diambil dari *Ath-Tharr* yang berarti memotong/merobek/melubangi. Lih. *An-Nihayah* (3/118).

Bila melihat konteks keindonesiaan sekarang, kata *Ath-Tharrar* ini akan lebih tepat jika diterjemahkan pencopet –penerjemah.

di baraknya, kecuali jika dia adalah pemimpin Mesir, Syam, Irak atau daerah sejenisnya. (Jika dia adalah sorang pemimpin), maka dia harus menjatuhkan hukuman di baraknya."

Al Auza'i dan orang-orang yang sependapat dengannya berargumentasi dengan hadits Junadah bin Abi Umayah, dia berkata, "Kami pernah bersama Busr bin Arthah di lautan. Seorang pencuri yang bernama Mashdar kemudian dihadapkan. Dia mencuri seekor unta betina yang jenjang lehernya. Busr berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَقْطَعُ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ

'*Tangan itu tidak boleh dipotong di dalam peperangan'*.

Seandainya tidak karena itu, niscaya aku akan memotong (tangan)nya'."

Menurut suatu pendapat, sosok Busr ini dilahirkan pada masa Nabi SAW, dan dia meriwayatkan berita-berita buruk tentang sosok Ali dan para sahabatnya. Dialah sosok yang menyembelih kedua putra Abdulah bin Abbas, sehingga ibu kedua anak tersebut gila dan terlunta-lunta. Ali kemudian mendoakan buruk terhadap Busr agar Allah memanjangkan usianya tapi menghilangkan akalnya. Dan memang demikianlah yang terjadi (pada Busr). Yahya bin Ma'in berkata, "Busr bin Arthah adalah orang yang jahat."

Orang-orang yang mewajibkan untuk memotong tangan (di zona perang) dengan keumuman ayat Al Qur'an. Pendapat inilah yang shahih, insya Allah. Argumentasi paling tepat untuk dikemukakan oleh orang-orang yang melarang menjatuhkan hukuman dan memotong tangan di kawasan perang adalah khawatir hal itu akan menyebabkan terjadinya kemusyrikan. *Wallahu a'lam*.

Kesembilan belas: Jika tangan dan kaki dipotong, sampai bagian manakah pemotongan itu (harus dilakukan)? Seluruh ulama mengatakan bahwa tangan itu dipotong pada bagian pergelangan tangan, sedangkan kaki pada bagian pergelangan kaki. (Selanjutnya), betis boleh dipotong jika pergelangan kaki sudah dipotong.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tangan boleh dipotong hingga bagian siku. Menurut satu pendapat, hingga bagian bahu. Sebab yang disebut tangan itu sampai ke bahu.

Ali berkata, "Kaki itu dipotong pada bagian pertengahan telapak kaki, dan tumit boleh dibiarkan." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad dan Abu Tsaur. Ibnu Al Mundzir bekata, "Hal itu (memotong kaki pada bagian pertengahan telapak kaki) dianjurkan oleh sekelompok ulama, antara lain Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan yang lainnya." Pendapat ini lebih baik. pemotongan ini lebih cepat untuk sembuh dan lebih terhindar dari kerusakan/ cacat.

Kedua puluh: Tidak ada silang pendapat bahwa (tangan) kanan merupakan bagian tubuh yang pertama kali dipotong. Setelah itu, mereka berpendapat jika seseorang mencuri lagi (setelah tangan kanannya dipotong).

Malik, para ulama Madinah, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur berkata, "Kaki kirinya dipotong, kemudian pada (pencurian) yang ketiga tangan kirinya (yang dipotong), kemudian pada pencurian yang keempat kaki kanannya (yang dipotong). Selanjutnya jika dia mencuri untuk kali yang kelima, maka dia harus dijatuhi sangsi dan dikurung."

Abu Mush'ab berkata, "Di antara para ulama kami (madzhab Maliki) ada yang mengatakan bahwa dia harus dibunuh setelah (pencurian) yang keempat."

Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Harits bin Hatib, bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "*Bunuhlah dia oleh kalian.*" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "*Bunuhlah dia oleh kalian.*" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "*Potonglah tangannya oleh kalian.*"

Harits bin Hatib berkata, "Pencuri itu mencuri (lagi) sehingga kakinya dipotong. Dia kemudian mencuri (lagi) pada masa kekhalifahan Abu Bakar,

sehingga kakinya dipotong seluruhnya. Dia kemudian mencuri untuk kali yang kelima, sehingga Abu Bakar berkata, 'Rasulullah SAW telah lebih dahulu mengetahui akan hal ini, sehingga beliau berkata, "*Bunuhlah dia oleh kalian.*" Abu Bakar kemudian menyerahkan pencuri kepada sekelompok pemuda Quraisy agar mereka membunuhnya. Di antara para pemuda tersebut adalah Abdullah bin Zubair, dan dia adalah seseorang yang menyukai kepemimpinan. Dia berkata, 'Jadikanlah aku sebagai pemimpin kalian!' Mereka kemudian mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Apabila Abdullah bin Zubair memukul pencuri itu, maka mereka pun memukulnya, hingga mereka membunuhnya.'"[458]

Mereka juga berargumentasi dengan hadits Jabir, bahwa Nabi SAW memerintahkan seseorang yang melakukan pencurian pada kali yang kelima (agar dibunuh). Beliau bersabda, "*Bunuhlah (dia) oleh kalian.*" Jabir berkata, "Kami kemudian membawanya dan kami pun membunuhnya. Kami menyeretnya dan menceburkannya ke dalam sumur, kemudian melemparinya dengan batu."[459] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. An-Nasa'i berkata, "Hadits (ini) mungkar, dan salah seorang periwayatnya bukanlah orang yang dianggap kuat haditsnya. Saya tidak mengetahui hadits yang shahih dalam masalah ini."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Diriwayatkan secara *tsabt* (kuat) dari Abu Bakar dan Umar, bahwa keduanya memotong tangan setelah tangan, dan kaki setelah kaki."

Menurut satu pendapat, kakinya harus dipotong pada pencurian yang keduanya, kemudian tidak ada pemotongan (lagi) pada (pencurian) yang lainnya. Jika dia kembali mencuri, maka dia harus dijatuhi sangsi dan dikurung. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini pun

---

[458] HR. An-Nasa'i pada pembahasan memotong (tangan) pencuri, bab: Memotong Kaki Pencuri setelah Tangannya Dipotong (8/89 dan 90).

[459] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang hukuman, bab: Orang yang Sering Mencuri (4/142), An-Nasa'i pada pembahasan memotong pencuri, bab: memotong kedua tangan dan kedua kaki pencuri (8/90 dan 91).

dikemukakan oleh Az-Zuhri, Hamad, Ibnu Abi Sulaiman, dan Ahmad bin Hanbal.

Az-Zuhri berkata, "Kami tidak mendapatkan berita dalam Sunnah kecuali hanya memotong tangan dan kaki."

Atha` berkata, "Yang dipotong hanya tangan kanannya, dan tidak ada pemotongan lagi atas dirinya." Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi. Dia[460] berkata, "Adapun pendapat Atha, sebelumnya para sahabat telah mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya itu."

Kedua puluh satu: Mereka berbeda pendapat tentang hakim yang memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, kemudian yang dipotong tangan kirinya.

Qatadah berkata, "Hukuman telah dijatuhkan kepadanya, dan dia tidak boleh diberikan hukuman lagi." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Imam Malik: "Jika orang yang memotong (tangan pencuri) itu melakukan kesalahan, dimana dia memotong tangan kiri si pencuri ...." Pendapat ini pun dikemukakan oleh *Ashhab Ar-Ra`yi* berdasarkan *istihsaan*.

Abu Tsaur berkata, "Orang yang memotong itu wajib membayar diyat, sebab dia telah melakukan kesalahan. Dia juga harus memotong tangan kanan si pencuri, hanya saja hal ini dilarang oleh ijma'."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pemotongan tangan kiri si pencuri itu tidak luput dari salah satu dari dua kondisi berikut:

- apakah orang yang memotong tangan kiri si pencuri itu sengaja melakukan itu, dimana jika dia sengaja melakukan hal itu maka dia harus membayar denda, atau
- dia melakukan kesalahan, dimana jika ini yang terjadi maka diyatnya harus ditanggung oleh *aqilah* (keluarga)-nya. Dalam kasus ini, memotong tangan kanan si pencuri adalah suatu perkara yang wajib. Sebab apa yang telah Allah wajibkan itu tidak boleh hilang hanya karena

[460] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/616).

pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan seseorang."

Ats-Tsauri berkata tentang orang yang tangan kanannya harus dipotong, kemudian tangan kirinya lebih dahulu dipotong: "Tangan kanannya juga harus dipotong." Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang benar."

Sekelompok ulama berkata, "Tangan kanan si pencuri itu harus dipotong jika sudah sembuh (dari luka akibat pemotongan tangan kirinya). Itu lantaran tangan kirinya dipotong, (padahal seharusnya tidak). Menurut pendapat *Ashaab Ar-Ra`yi* dan qiyas yang digunakan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa, dalam kasus salah potong ini tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang memotong tangan kirinya itu. Selanjutnya, tangan kanan sang pencuri pun harus dipotong jika sudah sembuh."

Qatadah dan Asy-Sya'bi berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang memotong (tangan kanannya), dan tangan (kiri) yang telah dipotongnya itu sudah bisa dianggap cukup (sebagai hukuman)."

Kedua puluh dua: Tangan pencuri harus dikalungkan dilehernya. Abdullah bin Muhairiz berkata, "Aku bertanya kepada Fadhalah tentang pengalungan tangan pencuri ke lehernya: apakah itu sunah? Fadhalah menjawab, 'Seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian tangannya dipotong. Setelah itu, beliau memerintahkan agar tangan itu dikalungkan dilehernya, sehingga tangan itu pun dikalungkan dilehernya'."[461] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i.

[461] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan hukuman, bab: Hadits tentang Pengalungan Tangan Pencuri (4/51). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Mengalungkan Tangan Pencuri ke Lehernya (4/143), dan An-Nasa`i pada pembahasan memotong tangan pencuri, bab: Mengalungkan Tangan Pencuri ke Lehernya (8/92).

Kedua puluh tiga: Jika hukuman mencuri wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri, kemudian dia membunuh seseorang, Imam Malik berkata, "Dia harus dibunuh, dan pemotongan (tangan) itu termasuk ke dalam pembunuhan itu."

Asy-Syafi'i berkata, 'Dia harus dipotong (tangannya) dan dibunuh. Sebab kedua hukuman tersebut hak orang-orang yang wajib mendapatkannya, sehingga masing-masing mereka harus diberikan haknya.' Ini adalah pendapat yang shahih, insya Allah. Ini adalah pendapat Ibnu Al Arabi.[462]

Kedua puluh empat: Firman Allah: أَيْدِيَهُمَا *"tangan keduanya."*

Ketika Allah berfirman: أَيْدِيَهُمَا (harfiyah: tangan-tangan mereka berdua) dan tidak berfirman: يَدَيْهِمَا (harfiyah: kedua tangan mereka berdua), para pakar bahasa Arab membahas masalah tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Para fukaha memperkuat apa yang dikemukakan oleh pakar bahasa Arab itu, karena sangkaan baik[463] terhadap mereka."

Al Khalil bin Ahmad dan Al Farra` berkata, "Setiap sesuatu yang ada pada tubuh manusia, apabila sesuatu itu disebutkan untuk dua orang, maka sesuatu itu harus dijamakkan." Engkau berkata, "*Hasyimtu ru'uusahumaa" (aku menghancurkan kepala keduanya)* dan "*Asyba'tu buthuunahumaa" (aku mengenyangkan perut keduanya).* Allah berfirman, إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا *"Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)."* (Qs. At-Tahriim [66]: 4). Oleh karena itu Allah berfirman, فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *(harfiyah: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya),* dan tidak

[462] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya.

[463] Ibnu Al Arabi menambahkan hal itu tanpa mengkaji pendapat mereka. Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/512).

berfirman: فَٱقْطَعُوٓا۟ يَدَيْهِمَا (*harfiyah: potonglah kedua tangan keduanya.*) Maksudnya adalah, potonglah tangan kanan si ini, dan tangan kanan si itu. Namun demikian, menurut aturan bahasa Arab, diperbolehkan mengungkapkan: فَٱقْطَعُوٓا۟ يَدَيْهِمَا (*harfiyah: potonglah kedua tangan keduanya,*) sebab kalimat ini merupakan kalimat asal."

Menurut satu pendapat, hal itu (menjamakkan sesuatu yang ada pada tubuh manusia jika dikemukakan untuk dua orang) dilakukan karena hal itu tidak menimbulkan kerancuan.

Sibawaih berkata, "Jika sesuatu itu *mufrad* (tunggal), maka jika engkau menghendakinya untuk *tatsniyyah* (dua orang), terkadang sesuatu itu dijadikan jamak." Sibawaih meriwayatkan (kalimat ini) dari orang-orang Arab: *Wadha'aa rihaalahumaa (keduanya menurunkan muatan-muatan keduanya),* maksudnya mereka menurunkan muatan dua hewan tunggangan keduanya.

Ibnu Al Arabi[464] berkata, "Ini berdasarkan (pendapat yang menyatakan) bahwa yang boleh dipotong hanyalah tangan kanan, padahal tidak demikian. Akan tetapi, yang boleh dipotong itu tangan-tangan dan kaki-kaki. Dengan demikian, firman Allah: أَيْدِيَهُمَا itu kembali kepada empat perkara, yang terhimpun pada dua perkara (yaitu tangan dan kaki). Sebab lafazh هُمَا adalah *tatsniyah*. Dengan demikian pula, firman Allah itu dikemukakan secara fasih. Seandainya Allah berfirman, أَيْدِيَهُمْ, niscaya hal ini akan menimbulkan pendapat tertentu. Sebab pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu tidak dimaksud sebagai sosok tertentu. Akan tetapi, keduanya adalah nama jenis yang mencakup jumlah yang tiada terbilang."

Kedua puluh lima: Firman Allah *Ta'ala,* جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا *"(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan."* Firman Allah ini adalah *maf'uul min ajlih.* Tapi jika engkau menghendaki, firman Allah ini dapat

---

[464] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/616).

dijadikan *mashdar*. Demikian pula dengan firman Allah *Ta'ala*, نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ *"Dan sebagai siksaan dari Allah."* Dikatakan, *"Nakiltu bihi" (aku menyiksanya)*, jika aku melakukan sesuatu yang pasti membuatnya tersiksa karena perbuatan tersebut.

Firman Allah: وَٱللَّهُ عَزِيزٌ *"Dan Allah Maha Perkasa,"* tidak terkalahkan, حَكِيمٌ *"lagi Maha bijaksana"* pada sesuatu yang dilakukan-Nya. Firman Allah ini telah dijelaskan di atas.

Kedua puluh enam: Firman Allah: فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ *"Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri."* Firman Allah ini merupakan *syarath*, dimana *jawab*-nya adalah: فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۗ "maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya."

Makna firman Allah: مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ *"Sesudah melakukan kejahatan itu"* adalah, setelah melakukan pencurian, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya. Namun demikian, pemotongan tangan itu tidak bisa gugur hanya karena orang yang melakukan pencurian itu telah bertaubat.

Atha` dan sekelompok ulama berkata, "Hukuman potong tangan itu bisa gugur karena taubat sebelum sang pencuri ditangkap."[465] Pendapat ini pun dikemukakan oleh sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i. Bahkan mereka menisbatkan pendapat ini kepada Asy-Syafi'i, sebagai pendapatnya. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*, إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33). Firman Allah ini merupakan sebuah pengecualian dari (hukuman) yang telah diwajibkan, sehingga semua hukuman harus disesuaikan dengan firman Allah ini.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Firman Allah itu sejatinya

[465] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/484).

merupakan argumentasi kami. Sebab ketika Allah menyebutkan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya: إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ *'Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.'* Maka Allah mengathafkan hukuman bagi pencuri kepada firman-Nya itu. Allah berfirman tentang pencuri: فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ *'Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.'* Seandainya pencuri itu sama dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dari sisi hukum, niscaya Allah tidak akan membedakan hukuman bagi keduanya."

Ibnu Al Arabi[466] berkata, "Wahai sekalian penganut madzhab Asy-Syafi'i, maha suci Allah, dimanakah rincian-rincian fikih dan hukum syara' yang kalian simpulkan dari berbagai permasalahan yang masih samar.

Tidakkah kalian mengetahui alasan Allah menggugurkan hukuman dari orang-orang yang memerangi-Nya dan Rasul-Nya, yang bersikukuh dengan dirinya, yang melakukan pelanggaran dengan pedangnya, dan yang untuk memeranginya penguasa perlu mengerahkan pasukan berkuda dan para prajurit, hanya karena mereka telah bertaubat –sebagai sebuah kompensasi dari keadaan demikian, sebagaimana Allah melakukan ini kepada orang-orang kafir dengan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu —sebagai sebuah pemikat agar masuk Islam.

Adapun pencuri dan pezina, mereka berdua berada dalam genggaman kaum muslim dan berada di bawah penguasaan pemerintah. Jika demikian, alasan apakah yang dapat menggugurkan hukuman yang diwajibkan untuk mereka berdua?

Atau, bagaimana mungkin boleh dikatakan bahwa mereka berdua diqiyaskan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sementara hikmah dan kondisi membedakan antara kedua pihak tersebut. Ini

---

[466] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (2/614).

(menyamakan kedua pihak tersebut) merupakan tindakan yang tidak layak bagi kalian wahai para *muhaqqiq*. Jika telah ditetapkan bahwa hukuman potong tangan tidak dapat digugurkan karena taubat, sesungguhnya taubat itu dapat diterima, dan pemotongan tangan merupakan kaffarat bagi sang pelaku tindak pencurian."

Firman Allah: وَأَصْلَحَ "*Dan memperbaiki diri.*" Maksudnya, sebagaimana Allah menerima taubat dari pencurian, Dia pun menerima taubat dari semua dosa.

Menurut satu pendapat, maksud dari firman Allah: وَأَصْلَحَ "*Dan memperbaiki diri,*" adalah meninggalkan kemaksiatan secara keseluruhan. Adapun orang yang meninggalkan pencurian namun melakukan perzinaan, atau meninggalkan agama Yahudi dengan masuk agama Nashrani, ini bukanlah taubat. Penerimaan taubat oleh Allah atas seorang hamba adalah dengan memberinya taufik untuk bertaubat. Menurut satu pendapat, dengan diterima taubatnya.

Kedua puluh tujuh: Manakala Allah memulai ayat ini dengan pencuri laki-laki baru kemudian pencuri perempuan, sementara pada ayat zina Allah memulainya dengan pezina perempuan baru kemudian pezina laki-laki, maka ditanyakan: apakah hikmah di balik itu?

Dijawab: manakala cinta kepada harta lebih mendominasi kaum laki-laki, sementara gemar melakukan hubungan seksual lebih mendominasi kaum perempuan, maka Allah pun memulai kedua ayat tersebut dengan keduanya (maksudnya, memulai ayat tentang pencurian dengan pencuri laki-laki, sementara ayat tentang perzinaan dengan pezina perempuan). Inilah salah satu alasan mengapa Allah memulai ayat tentang perzinaan itu dengan pezina perempuan baru kemudian pezina laki-laki, sebagaimana yang akan dijelaskan pada surah An-Nuur nanti, insya Allah.

Selanjutnya, Allah menetapkan bahwa pemotongan tangan adalah hukuman untuk pencurian, sebab tanganlah yang mengambil harta. Namun

Allah tidak menetapkan pemotongan zakar (kemaluan) sebagai hukuman zina, padahal zakarlah yang menyebabkan terjadinya perbuatan keji itu. Ini disebabkan tiga hal:

1. Sebab pencuri masih memiliki tangan (yang lain) seperti tangannya yang dipotong, dimana jika dia tidak dapat melakukan sesuatu akibat tangannya dipotong, maka dia dapat menggantikannya dengan tangan yang lain itu. Sedangkan pezina tidak memiliki zakar yang lain, sehingga jika dia tidak dapat melakukan sesuatu akibat zakarnya dipotong, maka dia tidak dapat menggantikannya dengan zakar yang lain itu.
2. Hukuman adalah bertujuan untuk memberi efek jera kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dan yang lainnya. Efek jera yang akan ditimbulkan karena pemotongan tangan pada kasus pencurian sangat jelas, sedangkan efek yang ditimbulkan karena pemotongan zakar pada kasus perzinaan masih samar.
3. Pemotongan zakar itu menyebabkan terputusnya regenerasi, sedangkan pemotongan tangan tidak. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ
وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

"Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [4]: 40)

Firman Allah *Ta'ala,* أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi."* Firman Allah ini merupakan khithab yang

ditujukan kepada Nabi dan yang lainnya. Maksud dari firman Allah ini adalah, tidak ada kekerabatan antara Allah dan seseorang yang dapat membuat adanya perasaan cinta, sehingga seseorang (kemudian) mengatakan: "*Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.*" Dan, hukuman wajib itu dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Menurut satu pendapat, maksud dari firman Allah tersebut adalah: Allah berhak untuk memberikan hukuman sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itulah Allah membedakan antara hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan pencuri yang tidak memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Di atas telah dikemukakan padanan ayat ini sekaligus pembahasannya, sehingga hal itu tidak perlu dijelaskan lagi –Allahlah Maha Pemberi taufik.

Demikianlah hukum-hukum yang berhubungan dengan ayat yang menjelaskan tetang pencurian, ***wallahu a'lam***.

Firman Allah:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ

"Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman,' padahal hati mereka belum beriman; dan

(juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: 'Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah.' Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

(Qs. Al Maa`idah [4]: 41)

Dalam firman Allah ini dibahas delapan masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ *"Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan."* Mengenai sebab diturunkannya ayat ini ada tiga pendapat:

1. Ayat ini diturunkan tentang Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, dimana seorang Bani Quraizhah membunuh seorang Bani Nadhir. Pada waktu itu, apabila Bani Nadhir membunuh Bani Quraizhah, maka Bani Quraizhah tidak akan mengqishash mereka. Akan tetapi mereka akan membayar diyat kepada Bani Quraizhah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Pada tahap berikutnya, mereka mengadukan kasus itu kepada Nabi, lalu beliau memutuskan kesetaraan di antara orang-orang Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Karuan saja keputusan ini menjadi preseden buruk bagi orang-orang Bani Nazhir, sehingga mereka pun tidak mau menerima keputusan itu.

2. Ayat ini diturunkan tentang Abu Lubabah yang melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW saat diutus ke tempat Bani Quraizhah. Dia melakukan pengkhianatan tersebut saat dia memberikan isyarat kepada

mereka bahwa dialah sembelihan itu.[467]

3. Ayat ini diturunkan pada perzinaan yang dilakukan oleh dua orang Yahudi dan kisah hukuman rajam.[468] Pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang paling shahih di antara beberapa pendapat tersebut. Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh para imam: Malik, Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Daud.

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka (orang-orang Yahudi), 'Datangkanlah dua orang lelaki yang paling alim di antara kalian!' Mereka kemudian mendatangkan dua orang putra Shuriya. Beliau mendesak keduanya (karena) Allah: '*Bagaimana kalian berdua menemukan perkara kedua orang ini dalam kitab Taurat?*' Keduanya menjawab, 'Kami menemukan dalam kitab Taurat, apabila empat orang bersaksi bahwa mereka melihat zakarnya (pezina laki-laki) di dalam kemaluannya (pezina perempuan), seperti pensil celak di dalam wadah celak, maka keduanya harus dirajam.' Beliau bertanya, '*Lalu, apa yang menghalangi kalian untuk merajam keduanya?*' Keduanya menjawab, 'Pemerintahan kami telah musnah, dan kami tidak menyukai pembunuhan.' Nabi kemudian memanggil para saksi, lalu mereka datang dan memberikan kesaksian bahwa mereka melihat zakarnya berada di dalam kemaluannya, seperti pensil celak di wadah celak. Nabi kemudian memerintahkan untuk merajam keduanya."[469]

Pada selain *Shahih* Al Bukhari dan *Shahih Muslim* dinyatakan:

---

[467] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/149), dari As-Sudi. As-Sudi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang seorang lelaki Anshar. Menurut mereka, lelaki Anshar tersebut adalah Abu Lubabah. Orang-orang Bani Quraizhah memberikan isyarat kepada mereka pada hari pengepungan: 'Ada apa? Untuk apa engkau singgah?' Abu Lubabah kemudian memberikan isyarat kepada mereka yang menyatakan bahwa dia akan disembelih."

[468] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, hal. 145 dan *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/150).

[469] HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Dua Orang Yahudi (4/153 dan 157).

Diriwatkan dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang lelaki dari Fadak melakukan perzinaan. Penduduk Fadak kemudian menulis surat kepada sekelompok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, agar mereka menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jika beliau memerintahkan kalian untuk mendera(nya), maka ambillah (perintah itu). Tapi jika beliau memerintahkan kalian untuk merajam(nya), maka janganlah kalian mengambilnya. Orang-orang Yahudi kemudian bertanya kepada nabi Muhammad tentang hal itu. Beliau kemudian memanggil putra Shuriya, sosok yang paling alim di antara mereka (orang-orang Yahudi). Dia adalah seorang yang buta. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, '*Aku mendesakmu (karena) Allah. Bagaimana kalian menemukan hukuman bagi pezina dalam kitab kalian?*' Putera Shuriya menjawab, 'Jika engkau mendesakku (karena) Allah, sesungguhnya kami menemukan dalam kitab Taurat, bahwa memandang adalah zina, merangkul adalah zina, dan mencium adalah zina. Jika empat orang bersaksi bahwa mereka melihat zakarnya (pezina laki-laki) berada di dalam kemaluannya (pezina perempuan), seperti pensil celak di dalam wadah celak, maka sesungguhnya hukuman rajam telah diwajibkan.' Nabi SAW bersabda, '*Itulah (hukuman tersebut)*'."[470]

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: Diriwayatkan dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Dilewatkan ke (hadapan) Nabi SAW seorang lelaki Yahudi dalam keadaan di*tahmim* (wajahnya dihitamkan dengan arang) dan didera. Beliau kemudian memanggil mereka dan bersabda, '*Apakah seperti itu kalian menemukan hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian?*' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau kemudian memanggil seorang lelaki dari ulama mereka. Beliau bersabda (kepada lelaki itu), '*Aku mendesakmu (karena) Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah seperti itu kalian menemukan hukuman bagi pezina di dalam kitab kalian?*' Lelaki itu menjawab, 'Tidak. Seandainya tidak karena engkau mendesakku dengan ini,

---

[470] HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/152), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/107).

niscaya aku tidak akan memberitahukan kepadamu. Kami menemukan hukuman rajam untuk perbuatan zina. Akan tetapi perbuatan itu sering dilakukan oleh orang-orang mulia kami, sehingga apabila kami menangkap seorang yang mulia maka kami membiarkannya, sementara jika kami menangkap orang yang lemah maka kami menjatuhkan hukuman kepadanya. Kami berkata, 'Kemarilah, marilah kita berkumpul untuk sesuatu yang akan kita jatuhkan kepada orang yang mulia dan orang yang hina.' Kami kemudian menetapkan *tahmim* (penghitaman wajah dengan arang) dan dera sebagai pengganti rajam.'

Rasulullah SAW bersabda, '*Ya Allah, sesungguhnya akulah orang pertama yang menghidupkan perintah-Mu ketika mereka membunuhnya.*' Beliau kemudian memerintahkan orang Yahudi itu dirajam, sehingga dia pun dirajam. Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ .... إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟

'Hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya .... "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah".'

Orang Yahudi berkata, 'Datangilah (oleh kalian) Muhammad. Jika dia memerintahkanmu untuk melakukan *tahmim* dan dera, maka terimalah. Tapi jika dia memfatwakan rajam kepada kalian, maka tolaklah. Allah *'Azza wa Jalla* kemudian menurunkan (ayat): وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ *'Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir,'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 44) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ *'Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim,'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) dan: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾ *'Barang siapa*

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik,' (Qs. Al Maa`idah [5]: 47), tentang orang-orang kafir seluruhnya."[471]

Demikianlah (redaksi yang digunakan) dalam satu riwayat: "Dilewatkan ke (hadapan) Nabi." Sedangkan dalam hadits Ibnu Umar, dinyatakan: "Seorang lelaki dan perempuan Yahudi yang berzina dihadapkan (kepada Nabi SAW), kemudian beliau pergi hingga beliau datang dengan membawa seorang Yahudi. Beliau bertanya, 'Apa yang kalian temukan untuk lelaki dan perempuan yang berzina?'"[472]

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa seorang lelaki dan perempuan yang berzina.

Sementara dalam kitab Abu Daud dari hadits Ibnu Umar, dinyatakan bahwa Ibnu Umar berkata, "Sekelompok orang Yahudi datang (kepada Nabi SAW), kemudian beliau mengajak mereka ke lembah Quff,[473] lalu beliau mendatangi mereka di rumah Al Midras.[474] Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, sesungguhnya seorang lelaki dari golongan kami berzina dengan seorang wanita. Maka berikanlah keputusan di antara kami!"[475]

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut. Sebab semua riwayat tersebut bercerita tentang kisah yang sama. Abu Daud menguraikan kisah tersebut dari hadits Abu Hurairah dengan uraian yang baik. Abu Hurairah berkata, "Seorang lelaki Yahudi berzina

---

[471] HR. Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Yahudi Ahlu Dzimmah dalam Kasus Perzinaan (3/1327).

[472] Hadits Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Yahudi Ahlu Dzimmah dalam kasus Perzinaan (3/1326).

[473] Quff adalah nama salah satu lembah yang ada di Madinah, yang merupakan harta bagi penduduk kota ini. Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi (4/435).

[474] Bait Al Midras adalah rumah tempat dimana orang-orang Yahudi itu belajar. *Ad-Darraas* adalah orang yang mempelajari kitab mereka. Lih. kitab *Lisan Al 'Arab*, halaman 1360.

[475] HR. Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Dua Orang Yahudi (4/155 no. 4449).

dengan seorang wanita, kemudian sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain: 'Bawalah kami kepada Nabi fulan. Sesungguhnya dia adalah seorang Nabi yang diutus dengan membawa keringanan-keringanan. Jika dia mengeluarkan fatwa yang bukan rajam, maka kami akan menerimanya, sekaligus menjadikannya argumentasi di sisi Allah. Kami akan berkata, "(Itu) adalah fatwa salah seorang nabi-Mu."

Abu Hurairah berkata, "Mereka kemudian mendatangi Nabi SAW yang sedang duduk di masjid bersama para sahabatnya. Mereka berkata, 'Wahai Abul Qasim, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki dan seorang perempuan dari kalangan mereka (maksudnya suatu kaum) yang berzina?' Beliau tidak berbicara kepada mereka, hingga beliau tiba di rumah tempat mereka belajar. Beliau berdiri di hadapan pintu. Beliau kemudian bersabda, '*Aku mendesak kalian (karena) Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apa yang kalian temukan di dalam Taurat bagi orang yang berzina jika sudah pernah menikah.*' Mereka menjawab 'Dia harus dihitamkan wajahnya dengan arang, di-*tajbiyah*, dan dirajam.'

Tajbiyah adalah, kedua pezina itu dibawa di atas keledai dalam keadaan tengkuknya saling membelakangi dan diajak berkeliling-keliling'."

Abu Hurairah berkata, "Seorang pemuda dari golongan mereka terdiam. Ketika Nabi melihatnya terdiam, maka beliau pun mengajukan desakan kepadanya. Pemuda itu kemudian menjawab, 'Ya Allah, jika engkau mendesak kami, sesungguhnya kami menemukan hukuman rajam dalam Taurat'." Abu Daud kemudian menguraikan hadits tersebut, sampai Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku menghukum dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat." Beliau kemudian memerintahkan (agar kedua orang itu dirajam), maka keduanya pun dirajam.[476]

Kedua: Kesimpulan dari beberapa riwayat tersebut adalah, bahwa

[476] Hadits ini diriwayatakn oleh Abu Daud pada pembahasan hukuman, bab: Merajam Dua orang Yahudi, no. 4450.

orang-orang Yahudi memita keputusan kepada Nabi SAW, kemudian beliau memberikan putusan kepada mereka sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab Taurat.

Dalam kasus ini perlu diperhatikan bahwa, (1) beliau berpedoman kepada perkataan dua putra Shuriya, (2) mendengar kesaksian seorang Yahudi (maksudnya, menjadikan dasar) sekaligus (3) mengamalkannya, dan Islam bukanlah syarat dalam *ihshaan.* Ini merupakan tiga masalah (yang perlu diperhatikan).

Oleh karena itu, jika Ahlu Dzimmah mengadukan suatu permasalahan kepada seorang imam, jika permasalahan yang mereka adukan itu merupakan kezaliman seperti pembunuhan, pelanggaran dan perampasan, maka imam harus memberikan putusan di antara mereka, sekaligus melarang mereka melakukan hal itu. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan lagi. Tapi jika permasalahan yang mereka adukan itu bukanlah kezaliman, maka imam mempunyai hak pilih: apakah dia akan memberikan putusan di antara mereka ataukah tidak. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Hanya saja, Imam Malik berpendapat bahwa berpaling dari mereka (maksudnya, tidak memberikan putusan di antara mereka) adalah lebih baik. Tapi jika dia memberikan putusan di antara mereka, maka dia harus memberikan putusan sesuai hukum Islam.

Asy-Syafi'i berkata, "Imam tidak boleh memberikan putusan dalam persoalan *huduud* (maksudnya, kejahatan yang hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah)."

Abu Hanifah berkata, "Imam berhak untuk memberikan putusan di antara mereka, walau dalam keadaan yang bagaimana pun." Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Hakam. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i, berdasarkan kepada firman Allah: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.*" (Qs. Al Maa`idah

[5]: 49). Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan, nanti.

Imam Malik berargumentasi dengan firman Allah: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42). Firman Allah ini merupakan nash tentang adanya hak pilih tersebut.

Ibnu Al Qasim berkata, "Jika para uskup dan kedua pezina datang (kepada seorang hakim), maka hakim mempunyai hak pilih (apakah akan memberikan putusan atau tidak). Sebab melaksanakan putusan adalah hak para uskup." Namun kelompok yang berseberangan berkata, "Para uskup itu tidak perlu dilihat/diperhatikan."

Ibnu Al Arabi[477] berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar. Sebab jika dua orang muslim meminta putusan kepada seseorang, maka orang itu harus memberikan putusan. Dalam hal ini, keridhaan hakim tidak perlu menjadi bahan pertimbangan. Jika itu yang terjadi pada dua orang muslim, maka Ahli Kitab lebih berhak atas hal itu."

Isa mengutip dari Ibnu Al Qasim: "Mereka (orang-orang yang meminta putusan kepada Nabi) bukanlah Ahlu Dzimmah (orang-orang yang mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintahan muslim), melainkan Ahlul Harb (orang-orang yang memerangi pemerintahan muslim)."

Ibnu Al Arabi berkata, "Apa yang dikutip oleh Isa dari Ibnu Al Qasim itu berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan yang lainnya: bahwa kedua pezina itu adalah penduduk Khaibar atau Fadak, dan mereka adalah orang-orang yang memerangi Rasulullah. Nama wanita yang melakukan perzinaan itu adalah Busrah. Mereka kemudian mengirim utusan kepada Yahudi Madinah dan mereka berkata, 'Tanyakanlah kepada Muhammad tentang hal ini! Jika dia memfatwakan selain rajam kepada kalian, ambillah dan terimalah fatwa itu. Tapi jika dia memfatwakan rajam kepada

[477] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/621).

kalian, maka tolaklah fatwa itu'."[478]

Ibnu Al Arabi berkata, "Seandainya hadits ini shahih, maka pertanyaan dan kedatangan mereka dengan membawa dua orang pezina itu merupakan sebuah perjanjian dan permohonan perlindungan. Tapi jika mereka tidak memiliki perjanjian dan jaminan keamanan, maka beliau berhak untuk berpaling dari mereka dan memberlakukan keadilan di kalangan mereka. Dengan demikian, apa yang diriwayatkan oleh Isa dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi."

Allah mengabarkan tentang mereka itu dengan firman-Nya: سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ "*Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu.*" Tatkala Nabi memberikan keputusan mereka, maka keputusan itu harus dilaksanakan oleh mereka, dan mereka tidak berhak kembali atau menolaknya. Dengan demikian, setiap orang yang memberikan putusan dalam urusan agama, dasarnya adalah ayat ini. Ini merupakan masalah yang kedua.

Ketiga: Imam Malik berkata, "Jika seseorang memberikan keputusan kepada orang lain, maka keputusan yang diberikannya harus dilakukan. Jika keputusan itu diadukan kepada hakim, maka hakim harus memberlakukannya, kecuali jika keputusan itu jelas sewenang-wenang."

Sahnun berkata, "Hakim harus memberlakukannya jika menurutnya benar."

Ibnu Al Arabi berkata, "Hal itu berlaku pada harta dan hak yang dikhususkan bagi seseorang yang menuntunya. Adapun dalam masalah hukuman, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan keputusannya kecuali

---

[478] HR. Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/152), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/107) dengan redaksi yang panjang. Fadak adalah sebuah kota yang terdapat di Hijaz. Jarak kota ini dari Madinah adalah dua hari perjalanan. Menurut satu pendapat, tiga hari perjalanan. Allah memberikan kota ini kepada Rasulullah SAW pada tahun 7 H melalui perundingan. Sumber: *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi.

penguasa (hakim)."

Dalam masalah, hal yang dijadikan pedoman adalah: bahwa setiap hak yang diperebutkan oleh kedua belah pihak yang berselisih itu boleh diperkarakan, dan keputusan (yang diberikan) mengenai hak tersebut harus diberlakukan terhadapnya. Dalam masalah ini pun harus diperhatikan bahwa *tahkim* (arbitrase/permintaan keputusan) yang terjadi di antara manusia adalah hak manusia dan bukan hak seorang hakim. Hanya saja, berlebihan dalam memberlakukan *tahkim* merupakan penyimpangan terhadap kaidah kekuasaan (*Qa'idah Al Wilaayah)* dan akan mendorong manusia untuk berdesak-desakan (baca: kekacauan), seperti berdesak-desakannya keledai, sehingga diperlukan adanya seorang juru pemisah. Oleh karena itulah agama menetapkan seorang wali, guna menyelesaikan desak-desakan (baca: kekacauan) yang akan terjadi ini. Namun demikian, agama juga mengizinkan dilakukannya *tahkim* sebagai sebuah keringanan bagi mereka untuk menangani sulitnya pengaduan, guna menghasilkan dua kemaslahatan dan mewujudkan manfaat.

Asy-Syafi'i dan yang lainnya berkata, "*Tahkiim* itu diperbolehkan. Sesungguhnya keputusan yang diberikan dalam *tahkim* itu hanyalah sebuah fatwa."

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya Nabi merajam orang Yahudi itu untuk menegakan hukum yang tertera di dalam kitab mereka, yang sudah mereka rubah, sembunyikan, dan bahkan tidak diamalkan. Tidakkah engkau melihat bahwa beliau bersabda, '*Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan perintah-Mu ketika mereka mematikannya.*' Selain itu, penetapan hukuman rajam yang dilakukan Nabi pun terjadi ketika beliau baru menginjakan telapak kaki di kota Madinah. Oleh karena itulah beliau mengkonfirmasikan hukuman yang tertera di dalam kitab Taurat itu kepada kedua putra Shuriya, sekaligus menyumpah keduanya atas hukuman tersebut. Padahal sejatinya ucapan dan kesaksian orang-orang kafir dalam penetapan hukuman itu tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan kepada ijma'. Namun demikian, beliau melakukan hal itu untuk menetapkan

mereka kepada sesuatu yang telah mereka pegang, sekaligus agar mereka melaksanakan sesuatu yang telah mereka pegang itu.

Dalam hal ini, ada pula kemungkinan bahwa beliau telah mengetahui hukuman itu melalui perantaraan wahyu atau sesuatu yang Allah berikan ke dalam diri beliau, yaitu kepercayaan terhadap kedua putra Shuriya dalam kasus tersebut, bukan semata-mata hanya karena ucapan mereka berdua. Dengan demikian, Nabi telah menerangkan dan memberitahukan tentang disyari'atkannya hukuman rajam, dan bahwa hukuman itu dimulai pada saat itu pula. Dengan demikian, beliau telah menegakan hukum Taurat melalui apa yang telah beliau lakukan, sekaligus beliau pun menerangkan bahwa hukuman yang tertera di dalam kitab Taurat itu merupakan syariatnya. Selain itu, bahwa kitab Taurat pun merupakan hukum Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا *'Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 44) Dalam hal ini, beliau adalah sebagian dari para Nabi tersebut. Hal itu pun dikemukakan oleh Abu Hurairah: '*Sesungggguhnya aku memberikan keputusan sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab Taurat.' Wallahu a'lam.*"

Keempat: Mayoritas Para ulama menolak kesaksian kafir dzimmi, sebab dia bukanlah orang yang berhak memberikan kesaksian, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima, baik kesaksian yang akan memudharatkan seorang muslim maupun seorang kafir.

Namun sekelompok Tabi'in dan yang lainnya menerima kesaksiannya, jika tidak ada seorang muslim. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti di akhir surah ini.

Jika dikatakan, (bagaimana mungkin kesaksian seorang dzimmi tidak diterima), sementara Rasulullah sendiri telah memberikan keputusan

berdasarkan kesaksian orang-orang dzimmi, sekaligus merajam dua orang pezina?

Dijawab, (dalam kasus tersebut) beliau hanya melaksanakan apa yang beliau ketahui sebagai hukum Taurat kepada mereka, dan menetapkan mereka agar melaksanakan hukum tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Bani Isra'il, sebagai bantahan terhadap mereka, penjelasan tentang penyelewengan dan perubahan yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, beliau hanyalah pelaksana dan bukan seorang pemberi keputusan. Jawaban ini jika didasarkan kepada pendapat yang pertama.

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat tentang adanya kemungkinan (bahwa beliau telah mengetahui hukuman tersebut melalui wahyu atau sesuatu yang Allah berikan ke dalam dirinya, yaitu berupa kepercayaan terhadap kedua putra Shuriya), maka keputusan yang beliau berikan itu hanya dikhususkan untuk peristiwa itu saja. Sebab tidak pernah terdengar pada masa-masa awal Islam seseorang yang menerima kesaksian kafir dzimmi dalam kasus seperti itu, *wallahu a'lam*.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala*, لَا يَحْزُنْكَ *"Janganlah hendaknya kamu disedihkan."* Nafi' membaca firman Allah ini dengan *dhamah* huruf *ya'* dan *kasrah* huruf *zai (laa yuhzinka)*, sedangkan yang lainnya membacanya dengan *fathah* huruf *ha'* dan *dhamah* huruf *zai*.[479] ***Al huzn*** dan ***al hazan*** adalah kebalikan dari bahagia (sedih). (Dikatakan), ***hazina ar-rajulu fahuwa hazinun*** dan ***haziinun*** (seseorang bersedih, maka dia adalah orang yang sedih). *Ahzanahu ghairuhu* dan *hazanahu (orang lain membuatnya sedih)*, seperti *aslakahu* dan *salakahu*.

Al Yazidi berkata, "*Hazanahu* adalah dialek orang-orang Quraisy, sedangkan *ahzanahu* adalah dialek orang-orang Tamim. Kata itu boleh dibaca dengan kedua dialek tersebut. *Ihtazana* adalah semakna dengan *tahazzana*.

[479] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/440).

Makna (kata *hazina)* yang tertera di dalam ayat tersebut adalah hiburan bagi nabi. Yakni, janganlah kamu disedihkan oleh ketergesa-gesaan mereka menuju kekafiran, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kemenangan bagimu atas mereka."

Keenam: Firman Allah *Ta'ala,* مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفۡوَٰهِهِمۡ *"Yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami Telah beriman,'* yakni orang-orang munafik, وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡ *"Padahal hati mereka belum beriman,"* yakni keimanan belum bersemayam di dalam hati mereka sebagaimana yang dikatakan lidah mereka, وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ *"dan (juga) di antara orang-orang Yahudi,"* maksudnya Yahudi Madinah. Kalimat ini menjadi penyempurna firman Allah. Selanjutnya, Allah memulai (kembali) firman-Nya, dengan: سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ *"(Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong,"* yakni mereka adalah orang-orang yang amat suka mendengar. Contoh firman Allah: *samma'uun* ini adalah: طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم *"Mereka melayani kamu."* (Qs. An-Nuur [24]: 58)

Menurut satu pendapat, permulaan (firman Allah kembali) dimulai dari: وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ *"dan (juga) di antara orang-orang Yahudi."* Maksudnya, di antara orang-orang Yahudi ada suatu kaum yang amat suka mendengar (berita-berita) bohong, yakni mereka menerima kebohongan pemimpin-pemimpin mereka, yaitu berupa perubahan terhadap Taurat. Menutu satu pendapat, mereka (orang-orang Yahudi) mendengar ucapanmu wahai Muhammad, untuk mendustakanmu. Oleh karena itulah di antara mereka ada yang menghadiri Nabi SAW, kemudian dia mendustakan beliau di komunitas mereka dan memperburuk gambaran beliau di mata mereka. Ini adalah makna firman Allah: سَمَّٰعُونَ لِقَوۡمٍ ءَاخَرِينَ لَمۡ يَأۡتُوكَ *"Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu."* Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang melakukan perbuatan ini.

Al Farra` berkata, "Diperbolehkan: *samma'iin* dan *thawwaafiin,* sebagaimana Allah berfirman, مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا '... *dalam keadaan terlaknat, dari mana saja mereka dijumpai.'* (Qs. Al Ahzaab [33]: 61) Juga sebagaimana Allah berfirman, إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَنَعِيمٍ *'Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.'* (Qs. Ath-Thuur [52]: 17). Selanjutnya, Allah berfirman, فَـٰكِهِينَ *Mereka bersuka ria."* (Qs. Ath-Thuur [52]: 18),[480] dan, ءَاخِذِينَ *'sambil menerima,'* (QS. Adz-Dzariyaat [51]: 15-16)"[481]

Sufyan bin Uyainah berkata, "Sesungguhnya ketika Allah menyebutkan mata-mata di dalam Al Qur`an dengan firman-Nya: سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ *'Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu,'* namun beliau tidak menyindir mata-mata itu meskipun beliau mengetahui mereka, sebab ketika itu hukum belum ditetapkan dan Islampun belum teguh." Hukuman mata-mata ini akan dijelaskan pada surah Al Mumtahanah, *insya Allah.*

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ *"Mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya,"* maksudnya mereka menakwilkannya bukan dengan takwilnya, setelah mereka memahaminya darimu, dan mengetahui tempat-tempatnya yang dikehendaki oleh Allah *'Azza wa Jalla,* serta diterangkan hukum-hukumnya. Mereka berkata, "Syari'at-Nya adalah tidak dirajam." Mereka menetapkan hukuman dera empat puluh sebagai pengganti hukuman rajam bagi yang pezina sudah menikah, sebagai suatu perubahan terhadap hukum Allah.

---

[480] Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَنَعِيمٍ فَـٰكِهِينَ *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersuka ria ..."* (Qs. Ath-Thuur[52]: 17-18)

[481] Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ ءَاخِذِينَ *"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima ...."* (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 15-16)

Lafazh يُحَرِّفُو . . *"Mereka merobah"* adalah *Sifat* bagi firman Allah سَمَّٰعُونَ *"amat suka mendengar"*, dan bukan *Haal* bagi *dhamiir* yang terdapat pada lafazh يَأْتُوكَ . . *"datang kepadamu"*. Sebab jika mereka tidak datang, maka mereka tidak akan mendengar. Sedangkan perubahan itu dilakukan oleh orang yang menyaksikan dan mendengar, kemudian dia melakukan perubahan. Orang-orang yang melakukan perubahan dari kalangan Yahudi itu hanya sebagian orang saja, tidak semuanya. Oleh karena itulah memaknai firman Allah, وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا *"Dan (juga) di antara orang-orang Yahudi,"* dengan sekelompok orang yang amat suka mendengar (berita-berita bohong) adalah lebih ideal.

Lafazh يَقُولُونَ . . *"mereka mengatakan"* adalah *Haal* dari *dhamir* yang terdapat pada lafazh يُحَرِّفُونَ . . *"Mereka merobah"*. إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ *"Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah."* Maksudnya, jika Muhammad memberikan hukuman dera kepada kalian, terimalah. Tapi jika bukan hukuman dera, jangan diterima.

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ *"Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya,"* yakni kesesatannya di dunia hukuman baginya di akhirat, فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah."* Yakni, sekali-kali kamu (Muhammad) tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepadanya. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ *"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka."* Ini merupakan penjelasan dari Allah bahwa Dia telah menetapkan kafir untuk mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kesesatan itu terjadi dengan kehendak Allah. Ini merupakan suatu bantahan terhadap orang-orang yang tidak berpendapat demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Maksud dari firman Allah ini adalah, Allah tidak hendak menyucikan hati mereka dari cap dan stempel yang ada padanya, sebagaimana Allah menyucikan hati orang-

orang yang beriman, sebagai pahala untuk mereka. لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ "*Mereka beroleh kehinaan di dunia.*" Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah aib mereka saat mengingkari hukuman rajam, dimana kemudian Taurat didatangkan, dan ternyata di dalamnya terdapat hukuman rajam.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah kehinaan di dunia karena dipungut pajak dan mendapatkan kehinaan, *wallahu a'lam*.

Firman Allah:

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ "*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong.*" Firman Allah ini diulangi guna memberikan penekanan dan penegasan. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala*, ﴿أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ *"Banyak memakan yang haram,"* dengan bentuk kata yang menunjukkan pada makna banyak atau sering. Menurut bahasa, makna asal *as-suht* adalah kebinasaan lagi kesulitan.[482] Allah *Ta'ala* berfirman, ﴿فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ *"Maka dia membinasakan kamu dengan siksa."* (Qs. Thaahaa [20]: 61)

Al Furazdaq berkata,

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إِلاَّ مُسْحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ

"Gigitan waktu itu wahai putra Maryam, tidak akan meninggalkan harta, kecuali yang diharamkan atau akan dilenyapkan."[483]

Demikianlah yang diriwayatkan, dimana kata *au mujallafun* dirafa'kan, karena diathafkan secara maknanya. Sebab makna *lam yada'* adalah tidak menyisakan. Dikatakan kepada orang yang menyukur rambut: *ashata,* yakni dia mencukur rambut sampai ke akar-akarnya (gundul). Harta yang haram disebutkan dengan *Suht* karena dapat menghilangkan ketaatan, yakni melenyapkannya dan menghilangkannya ke akar atau pangkalnya.

---

[482] Dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (entri: *Sahata)* dinyatakan bahwa *As-Suht* dan *As-Suhut* adalah setiap keharaman yang buruk untuk disebutkan. Menurut satu pendapat, *As-Suht* dan *As-Suhut* adalah usaha yang buruk dan haram, misalnya uang hasil menjual anjing, khamer, dan babi. *As-Suht* juga berarti sesuatu yang tidak dihalalkan mendapatkannya, sebab ia dapat menghilangkan keberkahan, yakni melenyapkannya. Dikatakan, *Maalu Fulaani Suhtun,* yakni tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang mengambil/memakannya. Dikatakan juga, *Dammuhu Suhtun,* yakni tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang menumpahkannya. Kata ini diambil dari *As-Suht* yang berarti *Al Ihlaak* (yang membinasakan) dan *Al Isti`shaal* (yang membinasakan).

[483] Diriwayatkan juga: *Illa suhtun au mujallafun* (*kecuali yang haram atau dilenyapkan).* Ibnu Manzhur berkata, "Barang siapa yang meriwayatkan dengan redaksi tersebut, maka dia menjadikan makna *lam yada'* menjadi *lam yataaghara,* sedangkan yang meriwayatkannya dengan redaksi *illa mushatan* maka dia menjadikan makna *lam yada'* menjadi *lam yatruk.* Ucapan *au mujallafun* dirafa'kan karena penyair menyimpan suatu kata, sehingga dia seolah-olah mengatakan: *au huwa mujallafun.* Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *sahata).* Bait ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/156) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/448).

Al Farra` berkata, "(Makna) asal *as-suht* adalah tamaknya lapar. Dikatakan kepada seorang lelaki yang selalu lapar pencernaannya: *ukkuulun* (orang yang banyak makan). Oleh karena itulah orang yang menerima suap dan memakan yang haram, karena sifat rakus terhadap sesuatu yang diberikan, adalah seperti orang yang senantiasa lapar pencernaannya karena sifat yang rakus."

Menurut satu pendapat, sesuatu yang diharamkan itu disebut dengan *suht* karena ia dapat menghilangkan *muru`ah* (wibawa) seorang manusia.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang pertama adalah lebih baik. Sebab dengan hilangnya agama, maka *muru`ah* seseorang akan hilang. Dan, tidak ada sifat *muru`ah* bagi seseorang yang tidak mempunyai agama."

Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berkata, "*As-suht* adalah suap."[484]

Umar bin Al Khaththab berkata, "Menyuap hakim adalah haram."

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap daging yang tumbuh karena *suht*, maka neraka adalah lebih berhak terhadapnya." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah *suht* itu?" Beliau menjawab, "Suap dalam hukum."[485]

Dari Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan bahwa dia berkata, "*As-suht* adalah seseorang memenuhi keperluan saudaranya, kemudian saudaranya itu memberikan hadiah kepadanya, dan dia menerimanya."[486]

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Termasuk *suht* bila seseorang makan

---

[484] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Tafsirnya (6/155).

[485] Hadits dengan redaksi: *"Setiap daging yang ditumbuhkan oleh suht, maka neraka adalah lebih berhak terhadapnya."* Ditanyakan, "Apakah *Suht* itu?" Beliau menjawab, "Suap dalam hukum," diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Umar. Sedangkan hadits dengan redaksi: *"Setiap tubuh yang tumbuh dari Suht, maka neraka adalah lebih berhak terhadapnya,"* diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* dan Al Baihaqi dalam kitab *Syu'ab Al Iman* dari Abu Bakr. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (3/250 dan 253).

[486] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/155) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/450). Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dengan redaksi yang hampir sama.

karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki kekuasaan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta suatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhinya kecuali dengan adanya suap yang dapat diambilnya. Tidak ada silang pendapat di kalangan salaf bahwa mengambil suap untuk membatalkan suatu hak atau untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan adalah termasuk *suht* yang diharamkan."

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang hakim menerima suap, maka seketika itu pula dia harus turun dari kekuasaannya, meskipun dia tidak mau turun. Setiap putusan yang ditetapkannya setelah itu adalah batal."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ini merupakan suatu perkara yang tidak boleh diperselisihkan, insya Allah. Sebab menerima suap adalah suatu kefasikan, sedangkan keputusan orang yang fasik itu tidak diperbolehkan, ***wallahu a'lam.***"

Rasulullah SAW bersabda,

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

"Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap."[487]

Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, "*as-suht* adalah suap, persen untuk dukun, dan pelicin dalam suatu perkara."

Diriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, bahwa ditanyakan kepadanya, "Apakah suap itu diharamkan dalam semua hal?" Wahb bin Munabbih menjawab, "Tidak, sesungguhnya suap itu tidak disukai bila engkau menyuap agar engkau diberikan sesuatu yang bukan milikmu, atau agar engkau menolak hak yang sudah menjadi milikmu. Adapun jika engkau menyuap untuk membela

---

[487] Hadits dengan redaksi: "*Laknat Allah bagi orang yang Menyuap dan yang Menerima Suap,*" diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan perniagaan, bab: Ancaman atas Kecurangan dan Suap (2/775), dan Abdurrazzaq dalam kitabnya, bab: Hadiah untuk Para Penguasa (8/148).

agama, darah dan hartamu, itu tidaklah haram."

Abu Al-Laits As-Samarqandi Al Faqih berkata, "Inilah pendapat yang kami ambil. Tidak berdosa bila seseorang mengeluarkan suap untuk mempertahankan diri dan hartanya. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ketika berada di Habasyah dia pernah melakukan suap sebanyak dua dinar. Dia berkata, 'Sesungguhnya dosa itu bagi orang yang mengambil, bukan orang yang mengeluarkan'."

Al Mahdawi berkata, "Barangsiapa yang menjadikan profesi pembekam dan yang lainnya sebagai *suht,* maknanya adalah bahwa profesi itu dapat menghilangkan *muru`ah* orang yang mengambil (upah)nya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang shahih tentang profesi pembekam adalam bahwa profesi ini baik, dan orang yang mengambil sesuatu yang baik itu tidak akan hilang *muru`ah*-nya dan tidak akan turun derajatnya. Malik meriwayatkan dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas, bahwa Dia berkata, 'Rasulullah SAW melakukan bekam. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah. Beliau kemudian memerintahkan agar memberikan satu sha' kurma kepadanya, dan beliau pun memerintahkan keluarganya agar memberikan keringanan kepadanya dalam hal upahnya'."[488]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa profesi tukang bekam itu baik. Sebab Rasulullah tidak akan memberikan upah atau imbalan untuk sesuatu yang batil. Hadits Anas ini menasakh hadits Nabi SAW yang mengharamkan upah untuk darah, juga menasakh hadits yang memakruhkan pemberian upah kepada tukang bekam."

Al Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW berbekam, dan beliau memberikan kepada tukang bekam upahnya."[489] Seandainya profesi bekam itu *suht* (haram), niscaya Rasulullah

---

[488] HR. Imam Malik pada pembahasan meminta izin, bab: Hadits tentang Bekam dan Upah bagi Orang yang Membekam (2/974). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan jual-beli, bab: Tukang Bekam (2/11).

[489] HR. Al Bukhari pada pembahasan jual-beli, bab: Tukang Bekam (2/11), dan Abu

tidak akan memberikan upah kepadanya.

As-Suhut dan *as-suht* adalah dua dialek dimana kata ini boleh dibaca dengan keduanya. Abu Umar, Ibnu Katsir, dan Al Kisa'i membaca dengan dua *dhamah (as-suhut)*, sedangkan yang lainnya membacanya dengan *dhamah* huruf *sin* saja (*as-suht*).[490]

Diriwayatkan dari Abbas bin Fadhl, dari Kharijah bin Mush'ab, dari Nafi': أَكَّٰلُونَ لِلسَّحْتِ *"Banyak memakan yang haram,"*[491] dengan *fathah* huruf *sin, sukun* huruf *ha'*. Ini adalah bentuk mashdar untuk *suht*. Dikatakan, *ashata* dan *sahata;* makna kedua kata ini sama. Az-Zujaj berkata, "*Sahatahu* (dia menghilangkannya), yakni menghilangkannya secara sedikit demi sedikit."

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ *"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka."* Ini merupakan hak pilih yang diberikan oleh Allah *Ta'ala*. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Qusyairi.

Di atas jelas diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin, dan bukan orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin. Sebab ketika Nabi baru menginjakan telapak kaki di Madinah, beliau berdamai dengan mereka. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa kita tidak diwajibkan untuk memberikan putusan kepada orang-orang kafir, jika mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Namun demikian, kita pun boleh memberikan putusan jika kita menghendaki itu.

Adapun Ahlu Dzimmah (orang-orang yang mendapatkan jaminan

Daud pada pembahasan jual-beli, bab: Profesi Tukang Bekam (3/266).

[490] Kedua qira'ah tersebut (*dhamah* huruf *sin* dan *ha'*, dan *dhamah* huruf *sin* saja) merupakan qira'ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* (2/634), dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 107.

[491] Lih. Qira'ah ini dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (4/489) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/447).

keamanan dari otoritas muslim), apakah kita harus memberikan putusan di antara mereka jika mereka mengadukan suatu permasalahan kepada kami?"

Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Jika perselisihan yang diadukan itu berkaitan dengan seorang muslim, maka putusan harus diberikan.

Al Mahdawi berkata, "Ulama sepakat bahwa seorang hakim harus memberikan putusan atas permasalahan yang terjadi di antara seorang muslim dan dzimmi.

Namun mereka berbeda pendapat *jika permasalahan itu terjadi di antara dua orang dzimmi*. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa ayat tersebut adalah *muhkamah* dan bahwa hakim mempunyai hak pilih dalam permasalahan tersebut, apakah dia akan memberikan putusan atau tidak? Pendapat ini diriwayatkan dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan yang lainnya. Ini adalah madzhab Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan yang lainnya.

Hanya saja, dari Imam Malik pun diriwayatkan pendapat yang menyatakan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada Ahlul Kitab dalam kasus perzinaan. Jika seorang muslim berzina dengan perempuan Ahlul Kitab, maka sang muslim harus dijatuhi hukuman sedangkan wanita Ahlul Kitab itu tidak. Jika kedua orang yang melakukan perzinaan itu dzimmi, maka keduanya tidak boleh dijatuhi hukuman. Ini adalah Madzhab Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia pun berkata, 'Kedua orang dzimmi tersebut boleh didera, tapi tidak boleh dirajam.'

Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan yang lainnya berkata, 'Keduanya boleh dijatuhi hukuman, jika keduanya datang kepada kita, dalam keadaan ridha atas hukum kita'."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Imam (penguasa) tidak boleh mengirimkan pasukan kepada mereka (orang-orang kafir), jika sebagian di antara mereka bertikai dengan sebagian yang lain. Imam juga tidak boleh menghadirkan pihak-pihak yang bertikai ke majlisnya, kecuali apabila

kezaliman yang merajalela itu akan menimbulkan kehancuran, seperti kasus pembunuhan, perampasan tempat tinggal, dan yang lainnya.

Adapun pada kasus utang-piutang, talak, dan semua kasus mu'amalah lainnya, imam tidak boleh memberikan putusan kepada mereka, kecuali jika mereka saling meridhai (terhadap putusan pemimpin muslim yang akan dijatuhkan). Namun demikian, dianjurkan kepada imam kaum muslim untuk tidak memberikan putusan kepada mereka, dan imam harus mengembalikan mereka kepada hakim-hakim mereka. Jika dia menjatuhkan putusan kepada mereka, maka dia harus menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum Islam.

Adapun tentang memaksa mereka agar menerima hukum yang diperuntukan bagi kaum muslimin pada kasus yang menimbulkan kehancuran, itu disebabkan kita tidak mengikat perjanjian damai dengan mereka atas kehancuran. Di lain pihak, kita pun diwajibkan untuk menghilangkan kehancuran dari mereka, baik yang disebabkan oleh mereka sendiri maupun oleh yang lainnya. Sebab tindakan inilah yang dapat memelihara harta dan darah mereka.

Boleh jadi suatu perbuatan memang diperbolehkan di dalam agama mereka, namun perbuatan itu pun dapat menimbulkan kehancuran di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk melarang mereka menjual khamer secara terang-terangan, melakukan perzinaan secara terang-terangan, dan berbagai perbuatan kotor lainnya. Tujuan dari pelarangan ini adalah agar kalangan awam dari kaum muslim tidak bisa dirusak oleh mereka.

Adapun mengenai hukum yang telah dikhususkan oleh agama mereka, yaitu talak, perzinaan dan yang lainnya, mereka tidak wajib menganut atau mematuhi agama kita. Sebab menjatuhkan hukuman tersebut kepada mereka akan memudharatkan para penguasa mereka, sekaligus merubah agama mereka. Namun tidak demikian untuk mu'amalah dan utang-piutang. Sebab menjatuhkan hukuman kepada mereka pada kasus tersebut dapat menghentikan kezaliman dan menghilangkan kebinasaan, *wallahu a'lam*."

Dalam ayat ini pun ada pendapat yang kedua, yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz dan An-Nakha'i, yaitu bahwa hak pilih yang disebutkan dalam ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah *Ta'ala,* وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49), dan bahwa hakim (penguasa) harus memberikan keputusan di antara mereka. Ini adalah madzhab Atha` Al Kharasani, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa dia berkata,[492] "Ayat فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,"* dinasakh oleh ayat yang lain, yaitu (ayat) وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)"

Mujahid berkata, "Tidak ada ayat yang dinasakh dari surah Al Maa`idah kecuali dua ayat, yaitu firman Allah: فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,'* yang dinasakh oleh firman Allah: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49), dan firman Allah: لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ *'Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah,'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) yang dinasakh oleh firman Allah: فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *'Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.'* (Qs. At-Taubah [9]: 5)"

Az-Zuhri berkata, "Sunnah menunjukkan bahwa hakim harus mengembalikan Ahlul Kitab kepada ahli agama mereka pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan warisan mereka, kecuali jika mereka datang

---

[492] Atsar yang diriwayatkan dari Ikrimah ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/158), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/451).

dalam keadaan menyukai hukum Allah, maka hakim boleh memberikan putusan di antara mereka sesuai dengan kitab Allah (Al Qur`an)."

As-Samarqandi berkata, "Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa seorang hakim (penguasa) tidak boleh memberikan putusan di antara mereka (orang-orang kafir), selama mereka belum meridhai hukum kita (hukum Islam)."

An-Nuhas berkata dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh*-nya[493] "Firman Allah: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka,"* itu dinasakh. Sebab firman Allah ini diturunkan ketika Nabi baru saja menginjakan telapak kakinya di Madinah, dan pada saat itu jumlah orang-orang Yahudi di Madinah masih banyak. Hal yang paling bijaksana dan paling baik untuk mereka adalah mengembalikan mereka kepada penguasa-penguasa mereka. ketika Islam sudah kuat, Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)" Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Az-Zuhri, Umar bin Abdil Aziz, dan As-Suddi. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dari pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab yang membahas pajak: "Tidak ada pilihan baginya (penguasa) jika mereka (orang-orang kafir atau Ahlul Kitab) meminta putusan kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala,* حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ *'Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.'* (Qs. At-Taubah [9]: 29)"

An-Nuhas berkata, "Ini merupakan argumentasi yang paling shahih. Sebab jika makna firman Allah: وَهُمْ صَٰغِرُونَ *'Sedang mereka dalam*

[493] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh fi Al Qur`an* (halaman 160.

keadaan tunduk,' adalah berlakunya hukum kaum muslimin kepada mereka, maka wajiblah untuk tidak mengembalikan mereka kepada penguasa-penguasa mereka. Apabila hal ini diwajibkan, maka ayat (42 surah Al Maa`idah ini) telah dinasakh." Pendapat ini pun merupakan pendapat orang-orang Kufah: Abu Hanifah, Zafar, Abu Yusuf, dan Muhammad. Tidak ada silang pendapat di antara mereka bahwa jika Ahlul Kitab datang kepada seorang imam (pemimpin), maka sang imam ini tidak boleh berpaling dari mereka. Kendati demikian, Abu Hanifah berkata, "Jika seorang wanita dan suaminya datang (kepada seorang hakim), maka dia harus memberikan putusan kepada keduanya dengan adil. Jika wanita itu datang sendirian, sementara suaminya tidak ridha, maka sang hakim tidak boleh memberikan putusan."

Yang lain berkata, "Sang hakim boleh memberikan putusan." Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa ayat (42 surah Al Maa`idah ini) telah dinasakh, padahal telah ditetapkan pula bahwa Ibnu Abbas menangguhkan permasalahan nasakh-mansukh ini. Seandainya tidak ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka akan terjadi penilaian bahwa ayat ini memang dinasakh.[494] Sebab mereka telah sepakat bahwa jika Ahlul Kitab meminta putusan kepada seorang imam, maka dia harus memberikan pertimbangan/putusan kepada mereka, dan apabila dia memberikan pertimbangan/putusan kepada mereka maka menurut sekelompok ulama dia telah melakukan hal yang benar. Dalam hal ini dia tidak boleh berpaling dari mereka, sebab hal ini membuatnya meninggalkan

---

[494] Pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayat (42 surah Al Maa`idah ini) tidak dinasakh. Sebab Rasul memiliki hak pilih untuk memberikan putusan di antara mereka. jika beliau memilih untuk memberikan putusan di antara mereka, maka putusan ini harus sesuai dengan hukum yang Allah turunkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa imam (penguasa/hakim) mempunyai hak pilih (untuk memberikan putusan atau tidak) terhadap orang-orang yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Adapun terhadap Ahlul Kitab, dia tidak mempunyai pilihan terhadap mereka. Sebaliknya, dia harus memberikan putusan kepada mereka, jika mereka meminta putusan kepadanya. Sebab hal inilah yang menunjukkan atas ketundukan mereka. Dalam hadits dinyatakan: "*Bagi mereka apa yang manfaat bagi kita, dan bagi mereka pula apa yang mudharat bagi kita.*" Lih. *Tafsir Al Fakhr Ar-Razi* (11/242).

sesuatu yang diwajibkan kepada dirinya, sekaligus melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak mungkin dilakukannya.

An-Nuhas berkata, "Orang-orang –dari kalangan ulama Kufah— yang mengatakan bahwa ayat (42 surah Al Maa`idah ini) dinasakh pun mempunyai pendapat yang lain. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa, jika seorang imam mengetahui hukuman untuk Ahlul Kitab di antara sekian banyak hukuman Allah bagi mereka, maka dia harus menjatuhkan hukuman tersebut, meskipun mereka tidak meminta keputusan kepada mereka. Orang-orang yang berpendapat seperti ini berargumentasi dengan menyatakan bahwa firman Allah *'Azza wa Jalla:* وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49), mengandung dua hal:

1. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, jika mereka meminta putusan kepadamu.
2. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, meskipun mereka tidak meminta putusan kepadamu, jika engkau mengetahui putusan tersebut untuk mereka.

Mereka berkata, "Kami menemukan dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dalil-dalil yang mewajibkan untuk menegakkan yang hak atas mereka, meskipun mereka tidak meminta putusan kepada kita.

Adapun dalil dalam kitab Allah adalah firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ *'Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Adapun dalil dalam Sunnah Rasulullah adalah hadits Al Barra` bin Azib, dia berkata, 'Dilewatkan ke (hadapan) Nabi SAW seorang lelaki Yahudi dalam keadaan di*tahmim* (wajahnya dihitamkan dengan arang) dan didera. Beliau bersabda, "*Apakah itu hukuman bagi pezina menurut kalian?*" Mereka menjawab, "Ya." Beliau kemudian memanggil seorang lelaki dari ulama mereka. Beliau bersabda (kepada lelaki itu), "*Aku bertanya kepadamu*

(karena) Allah. Apakah seperti itu hukuman bagi pezina menurut kalian?" Lelaki itu menjawab, "Tidak....." Hadits ini telah dikemukakan di atas.[495]

An-Nuhas berkata, "Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa dalam hadits ini Nabi memberikan putusan di antara mereka, meskipun mereka tidak meminta putusan kepada beliau. Jika seseorang mengatakan, dalam hadits Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu datang kepada Nabi SAW, maka dijawab bahwa dalam hadits Malik pun tidak dinyatakan bahwa kedua pezina itu ridha dengan hukuman (rajam) tersebut, namun Nabi SAW tetap merajam keduanya."

Abu Umar bin Abdil Barrr berkata, "Seandainya orang-orang yang berargumentasi dengan hadits Al Barra` merenungkan hadits tersebut, niscaya mereka tidak akan berargumentasi dengan hadits tersebut. Sebab hadits tersebut menjelaskan tentang firman Allah *'Azza wa Jalla:* إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ *"Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 41) Allah berfirman, 'Jika dia (Muhammad) memfatwakan hukuman dera dan *tahmim* (menghitamkan wajah dengan arang) kepada kalian, maka terimalah. Dan jika dia memfatwakan hukuman rajam kepada kalian, maka berhati-hatilah.' Ini merupakan dalil bahwa mereka meminta putusan kepada beliau. Hal ini terlihat jelas pada hadits Ibnu Umar dan yang lainnya.

Jika seseorang mengatakan, dalam hadits Ibnu Umar tidak dinyatakan bahwa kedua pezina itu meminta putusan kepada Rasulullah dan mereka pun tidak ridha atas putusan beliau, maka dijawab bahwa hukuman zina adalah salah satu hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hakim. Sebagaimana yang diketahui bahwa orang-orang Yahudi itu mempunyai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka, sekaligus menjatuhkan hukuman kepada mereka.

[495] Hadits ini telah dijelaskan ketika menjelaskan firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ "Hari rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan."

Hukuman itulah yang diputuskan Rasulullah SAW, *wallahu a'lam.*"

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil."* An-Nasa`i[496] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang Bani Nadhir itu lebih Mulia daripada orang-orang Bani Quraizhah. Apabila seseorang dari Bani Nadhir membunuh seseorang dari Bani Quraizhah, maka orang-orang Bani Nadhir akan membayar diyat sebanyak seratus *wasaq* kurma. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, seseorang dari Bani Nadhir membunuh seseorang Bani Quraizhah, kemudian orang-orang Bani Quraizhah berkata, 'Serahkanlah pembunuh itu kepada kami, agar kami dapat membunuhnya.' Orang-orang Bani Nadhir berkata, 'Di antara kami dan kalian ada seorang Nabi.' Maka turunlah ayat: وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *'Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,'* maksudnya jiwa dibalas dengan jiwa. Lalu turunlah (ayat): أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ *'Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 50)"

Firman Allah:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan

[496] HR. An-Nasa`i pada pembahasan *qasamah,* bab: Takwil Firman Allah *Ta'ala,* وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil."*

orang yang beriman."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 43)

Firman Allah *Ta'ala,* وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ *"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah."*[497] Al Hasan berkata, "Hukum Allah tersebut adalah hukuman rajam." Qatadah berkata, "Hukum Allah tersebut adalah qishash."

Pertanyaan: apakah firman Allah *Ta'ala,* فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ *"Yang didalamnya (ada) hukum Allah,"* menunjukkan bahwa hukum Allah (yang terdapat dalam kitab Taurat atau selain Al Qur`an) tidak dinasakh?

Jawaban: Abu Ali berkata, "Ya (hukum tersebut tidak dinasakh). Sebab jika hukum itu dinasakh, maka –setelah penasakhan tersebut— ia tidak lagi disebut sebagai hukum Allah, sebagaimana tidak dikatakan bahwa hukum Allah adalah penghalalan khamer atau pengharaman hari Sabtu."

Firman Allah, وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman."* Maksudnya, karena putusanmu, dimana putusan itu bersumber dari Allah.

---

[497] Dalam ayat ini diungkapkan perasaan heran terhadap sikap orang-orang Yahudi yang menjadikan Nabi SAW sebagai hakim mereka, padahal mereka tidak pernah beriman kepada beliau, dan juga kepada kitab beliau.

Selain itu, di dalam kitab mereka sendiri —yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepadanya— terdapat hukum Allah yang merupakan nash yang jelas. Jika demikian, sesungguhnya mereka tidak bermaksud untuk mendapatkan hukum Allah yang sebenarnya, akan tetapi mereka hanya bermaksud untuk mendapatkan keringanan dari Nabi pada perkara yang mereka adukan kepada beliau itu. Semua itu dilakukan demi mengikuti hawa nafsu mereka dan menuruti keinginan-keinginan mereka.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang yang beralih dari hukum Allah yang terdapat di dalam kitab mereka —yang diklaim bahwa mereka beriman kepadanya— kepada keputusan seseorang yang tidak mereka imani, bahkan kitabnya pun tidak mereka percayai, sesungguhnya orang-orang itu bermasud untuk menyalahi kitab mereka sendiri. Dengan demikian, mereka telah menyalahi kitab mereka, sebab kitab mereka itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jika demikian, maka mereka akan lebih menyalahimu lagi jika engkau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Demikianlah yang dipaparkan oleh Abu Hayyan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith,* (3/490).

Abu Ali berkata, "Sesungguhnya orang yang mencari selain hukum Allah, dimana dia tidak ridha terhadap hukum Allah tersebut, maka dia adalah orang yang kafir. Dan ini merupakan kondisi orang-orang Yahudi."

Firman Allah:

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ
لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ
وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ
بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤

"Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 44)

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ "*Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi),*" yakni penjelesan, penerangan dan pengenalan bahwa Muhammad adalah hak.

Lafazh "هُدًى" "*petunjuk*" berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada*, dan lafazh 'نُورٌ "*cahaya*" diathafkan kepadanya.

Firman Allah *Ta'ala*, يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ "*Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka.*"

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan 'nabi-nabi' tersebut adalah nabi Muhammad, dimana beliau diungkapkan dengan lafazh jamak.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah setiap nabi yang diutus setelah Musa untuk melaksanakan Taurat, dimana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa nabi-nabi adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Nashrani mengatakan bahwa nabi-nabi adalah orang-orang Nashrani. Dengan demikian, Allah telah menjelaskan kebohongan mereka.

Makna أَسْلَمُوا "*yang menyerahkan diri*" adalah membenarkan Taurat sejak zaman Musa sampai zaman Isa, dimana di antara keduanya terdapat seribu orang nabi. Menurut satu pendapat, empat ribu orang nabi. Menurut pendapat yang lainnya, lebih dari jumlah tersebut, dimana semuanya memutuskan perkara menurut apa yang tertera di dalam kitab Taurat.

Menurut satu pendapat, makna أَسْلَمُوا "*yang menyerahkan diri*" adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah pada tugas dimana karenanyalah mereka diangkat menjadi nabi.

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah, yang dengan Kitab itulah para nabi yang memeluk agama Ibrahim memutuskan ..... Pengertian dari semua pendapat tersebut adalah sama.

Makna لِلَّذِينَ هَادُوا۟ "*perkara orang-orang Yahudi,*" adalah عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا (kepada orang-orang Yahudi). Dengan demikian, huruf *lam* tersebut memiliki makna *'alaa*.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah, يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَعَلَيْهِمْ *yang dengan kitab itulah nabi-nabi yang*

menyerahkan diri memutuskan sesuatu yang manfaat bagi orang-orang Yahudi dan juga yang mudharat atas mereka. Dengan demikian, lafazh عَلَيْهِمْ itu telah dibuang.

Lafazh لِلَّذِينَ هَادُوا *"perkara orang-orang Yahudi,"* dalam ayat ini adalah *Na't* (sifat) yang mengandung makna sanjungan, seperti lafazh *ar-rahmaan dan ar-raahiim* pada firman Allah: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Faatihah [1]: 1) Sebab makna هَادُوا adalah mereka telah bertaubat dari kekafiran.

Menurut satu pendapat, dalam firman Allah itu terdapat kata yang harus didahulukan dan diakhirkan, yakni, sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya (yang menerangi)bagi orang-orang Yahudi, dimana dengan kitab Taurat itulah nabi-nabi, orang-orang alim, dan pendeta-pendeta memberikan putusan. Maksudnya, dengan Kitab Taurat itulah orang-orang Alim memberikan putusan, dimana mereka adalah orang-orang yang mengurus dan mendidik manusia dengan ilmunya, pada saat mereka kecil sebelum mereka dewasa. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Ali Imran.

Abu Razin berkata, "*Ar-rabbaniyyuun* adalah para ulama, orang-orang yang bijak, dan para pembawa berita."

Ibnu Abbas berkata, "Mereka adalah para fukaha. *Al hibr* dan *al habr* adalah orang yang alim. Kata ini diambil dari *at-tahbiir*, yakni *at-tahsiin* (perbaikan). Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki ilmu pengetahuan, yakni yang menerangkan dan menghiasinya. Mereka itu diberikan penjelasan di dalam dada mereka."

Mujahid berkata, "*Ar-rabbaniyyuun* itu di atas ulama.[498] Huruf *alif* dan *lam* berfungsi untuk memuballaghahkan makna yang dikandung oleh kata

[498] Lih. atsar-atsar itu pada pembahasan firman Allah: وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّٰنِيِّـۧنَ *"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani."* (Qs. Ali Imran [3]: 79)

Rabbani tersebut."

Al Jauhari berkata, "*Al hibr* dan *Al habr* maknanya sama, yaitu pendeta orang-orang Yahudi. Namun kata ini akan lebih fasih bila dibaca dengan *kasrah* (huruf *ha: Al Hibr).* Sebab kata ini dijamakkan kepada wazan *af'aal* (*Ahbaar)* bukan *Fu'uul* (*hubuur)."*[499]

Al Farra` berkata, "*Al hibr* –dengan *kasrah* huruf *ha*— digunakan untuk menyebut orang yang alim."

Ats-Tsauri berkata, "Aku bertanya kepada Al Farra`: mengapa orang yang alim disebut *hibr?* Dia menjawab, 'Orang yang alim itu disebut *hibr* dan *habr,* karena maknanya adalah *madad hibr* (aliran tinta [pengetahuan]), kemudian kata *madad* dibuang, sebagaimana firman Allah: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا *"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ."* (Qs. Yusuuf [12]: 82)[500] Maksudnya, penduduk negeri'."

Ats-Tsauri berkata lagi, "Aku kemudian menanyakan hal itu kepada Al Ashmu'i. Al Asmu'i menjawab, 'Itu bukanlah jawaban yang tepat. Orang yang alim itu dinamakan *Hibr* karena bekas atau pengaruhnya. Dikatakan, *Alaa Asnaanihi hibrun (pada gigi-giginya terdapat bekas),* yakni warna kuning atau warna hitam yang ada pada gigi'."

Abu Al Abbas berkata, "Tinta yang digunakan untuk menulis dinamakan *hibr,* karena tintalah yang digunakan untuk melalukan *hibr,* yakni digunakan untuk memberikan kepastian."

Abu Ubaid berkata, "Menurut saya, bentuk tunggal *al ahbaar* adalah *al habr* –dengan *fathah* huruf *ha`*. Maknanya adalah orang yang alim dalam perbaikan ucapan dan pengetahuan."

Abu Ubaid berkata, "Demikianlah para muhaddits meriwayatkan kata itu dengan *fathah* (*Al Habr*). Sedangkan *Al Hibr* adalah sesuatu yang

---

[499] Lih. *Ash-Shihah* (2/621).

[500] Firman Allah: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا *"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ."* (Qs. Yusuuf [12]: 82)

digunakan untuk menulis (tinta), dimana tempatnya disebut dengan *Al Mihbarah* (tempat tinta). *Al Hibr* juga berarti bekas. Jamaknya adalah *Hubuur.*" Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ya'quub.

Firman Allah, بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ *"Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah."* Maksudnya, diberikan pengetahuannya. Huruf *ba`* tersebut berkaitan dengan firman Allah: وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ *"Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka."* Seolah-olah Allah berfirman, "Dan para ulama karena mereka telah diberikan (pengetahuan dari-Nya)." Atau berkaitan dengan lafazh يَحْكُمُ "*memutuskan*". Maksudnya, mereka memutuskan menurut pengetahuan yang telah diberikan kepada mereka.

Firman Allah, وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ *"Dan mereka menjadi saksi terhadapnya,"* yakni atas Al Kitab, bahwa ia adalah dari Allah. Ibnu Abbas berkata, "(Maksudnya) menjadi saksi atas putusan Nabi bahwa putusan itu tertera dalam kitab Taurat."

Firman Allah, فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ *"Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia,"* yakni dalam menjelaskan sifat-sifat Muhammad dan menjelaskan hukuman rajam, وَٱخْشَوْنِ *"(tetapi) takutlah kepada-Ku,"* yakni untuk menyembunyikan hal itu. Dengan demikian, khithab ini ditujukan kepada para ulama Yahudi. Namun termasuk juga orang-orang yang menyembunyikan hak yang wajib dia berikan dan tidak dia nampakan.

Firman Allah, وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا *"Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit."* Firman Allah ini telah dijelaskan secara lengkap di atas.

Firman Allah, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ... ٱلظَّٰلِمُونَ ... ٱلْفَٰسِقُونَ ... *"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir... orang-orang zhalim .... orang-orang yang fasik."****

*** Maksudnya adalah ayat 44, 45 dan 47 surah Al Maa`idah –penerj.

Semua ayat ini diturunkan tentang orang-orang kafir. Hal ini ditetapkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Al Barra`. Hal ini telah dijelaskan di atas. Berdasarkan kepada hal ini, seorang mukmin tidak menjadi kafir meskipun melakukan dosa besar.

Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang disimpan. Yakni, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah karena menolak Al Qur`an dan ingkar terhadap sabda Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang kafir.[501] Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Dengan demikian ayat tersebut mencakup semua ini.

Ibnu Mas'ud dan Al Hasan berkata, "Ayat itu mencakup semua orang yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi, maupun orang-orang kafir, yakni karena mereka meyakini hal itu dan menganggapnya halal. Adapun orang yang melakukan itu tapi dia yakin bahwa dirinya melakukan perkara yang diharamkan, maka dia adalah termasuk kaum muslimin yang fasik.[502] Dia diserahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya."

Ibnu Abbas berkata dalam sebuah riwayat, "Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan, maka sesungguhnya dia telah mengerjakan suatu pekerjaan yang sama dengan pekerjaan orang-orang kafir."

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah: barang siapa yang tidak memutuskan menurut semua yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang kafir. Adapun orang yang memutuskan bahwa Allah itu Esa, namun tidak memutuskan pada sebagian syari'at, maka dia tidak termasuk ke dalam ayat ini."

---

[501] Lih. Atsar ini dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (3/111), dan *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/166).

[502] Dilansir oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (6/166), dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi dari Ibnu Abbas.

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama. Hanya saja, Asy-Sya'bi berkata, "Ayat itu khusus untuk orang-orang Yahudi." Pendapat inilah yang dipilih oleh An-Nuhas.

An-Nuhas berkata, "Hal itu (ayat tersebut khusus untuk orang-orang Yahudi) ditujukan oleh tiga hal:

Pertama, orang-orang Yahudilah yang disebutkan sebelum itu, yakni pada firman Allah: لِلَّذِينَ هَادُوا *'Perkara orang-orang Yahudi.'* Sehingga, dhamir (yang terdapat pada lafazh *yahkumu)* kembali kepada mereka.

Kedua, alur pembicaraan menunjukkan akan hal itu. Tidakkah engkau melihat bahwa setelah firman Allah tersebut adalah firman-Nya: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ *"Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) berdasarkan ijma', dhamir yang terdapat pada firman Allah ini kembali kepada orang-orang Yahudi.

Ketiga, orang-orang Yahudilah yang mengingkari hukuman rajam dan qishash.

Jika seseorang mengatakan, jika مَنْ (dalam firman Allah tersebut) adalah مَنْ *li Al Mujaazaah* (مَنْ yang berfungsi sebagai *jawaban*), maka ia adalah lafazh yang umum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa ia telah ditakhsish sehingga menjadi khusus.

Dijawab, bahwa مَنْ di sini adalah مَنْ yang mengandung makna الَّذِي, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: dan orang-orang Yahudi yang tidak memutuskan menurut apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini merupakan jawaban terbaik yang dikemukakan dalam hal ini.

Diriwayatkan bahwa Hudzaifah ditanya tentang ayat-ayat tersebut: apakah ayat-ayat tersebut tentang kaum Bani Isra'il? Hudzaifah menjawab, "Ya, ayat-ayat tentang kaum Bani Israil."[503]

---

[503] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/164) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/457), dimana keduanya meriwayatkan dari Hudzaifah dengan

Menurut satu pendapat, ayat yang menyatakan kafir ditujukan untuk kaum muslimin, yang menyatakan zhalim untuk orang-orang Yahudi, dan yang menyatakan fasik untuk orang-orang Nashrani.[504] Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar bin Al Arabi. Dia berkata, "Sebab itulah yang ditunjukkan oleh zhahir ayat." Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Ibnu Abi Za`idah, Ibnu Syubrumah, dan juga Asy-Sya'bi.

Thawus dan yang lainnya berkata, "Kufur tersebut bukanlah kufur yang mengeluarkan dari agama (Islam). Akan tetapi yang dimaksud adalah kufur yang bukan sebenarnya."[505] Hal ini masih dipersilihkan. Sebab jika seseorang memutuskan menurut pendapat pribadinya, kemudian dia menyatakan bahwa pendapat itu bersumber dari Allah, maka itu merupakan suatu perubahan yang membuat dirinya telah kafir. Tapi jika dia memutuskan karena mengikuti hawa nafsunya dan melakukan kemaksiatan, maka itu adalah sebuah perbuatan dosa yang dapat ditebus dengan ampunan, sesuai dengan dasar yang dipegang kelompok Ahlussunnah, yaitu adanya ampunan bagi orang-orang yang berbuat dosa.

Al Qusyairi berkata, "Pendapat kelompok Khawarij menyatakan bahwa barang siapa yang menerima suap, kemudian dia memutuskan bukan dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Pendapat ini dinisbatkan kepada Al Hasan dan As-Suddi. Al Hasan juga berkata, 'Allah mewajibkan tiga hal kepada para penguasa: (1) tidak mengikuti hawa nafsu, (2) tidak takut kepada manusia dan takut kepada Allah, dan (3) tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit'."

---

sedikit perbedaan redaksi.

[504] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/165). Demikian pula dengan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/457).

[505] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami'Al Bayan* (6/166) dari Thawus dan yang lainnya. Demikian pula dengan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/111).

Firman Allah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al Maa`idah [4]: 45)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga puluh masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."* Allah menjelaskan bahwa Dia menyetarakan jiwa (seseorang) dengan jiwa (orang lain) dalam kitab Taurat, kemudian orang-orang Yahudi menyalahi ketentuan tersebut, sehingga mereka pun menjadi sesat. Oleh karena itulah diyat untuk orang Bani Nadhir menjadi lebih banyak (daripada diyat untuk orang Bani Quraizhah), dan orang Bani Nadhir pun tidak boleh dibunuh jika dia membunuh orang Bani Quraizhah, sementara orang Bani Quraizhah harus dibunuh jika dia membunuh orang Bani Nadhir.

Ketika Islam datang, orang-orang Bani Quraizhah mengadukan hal itu

kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memutuskan adanya kesetaraan (di antara mereka). Oleh karena itulah orang-orang Bani Nadhir berkata (kepada beliau), "Sesungguhnya engkau telah merendahkan kami." Maka turunlah ayat ini.

Lafazh كَتَبْنَا mengandung makna *faradhnaa* (Kami telah wajibkan). Hal ini telah dijelaskan di muka. Syari'at yang ditetapkan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah qishah atau memberi maaf. Pada waktu itu tidak ada *diyat* (pemberian sejumlah harta sebagai kompensasi atas tindakan pembunuhan) di antara mereka. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Abu Hanifah dan yang lainnya menjadikan ayat ini sebagai alasan/dalil. Dia berkata, "Seorang muslim boleh dibunuh karena (dia membunuh) seorang dzimmi. Sebab itu adalah pembalasan jiwa dengan jiwa." Namun hal ini pun telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Ali, bahwa dia ditanya:

هَلْ خَصَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: لاَ إِلاَّ مَا فِي هَذَا، وَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، وَإِذَا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

"Apakah Rasulullah pernah mengkhususkan sesuatu kepadamu?" Ali menjawab, "Tidak, kecuali apa yang tertera dalam (surat) ini." Ali kemudian mengeluarkan selembar surat dari sarung pedangnya, dan di dalam surat itu tertulis: *"Orang-orang yang beriman itu setara darahnya, dan mereka adalah penolong bagi orang-orang yang beriman yang lainnya. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena (dia membunuh) seorang kafir, dan tidak pula orang-orang yang memiliki perjanjian (jika mereka masih) dalam*

perjanjiannya."[506]

Selain itu, ayat itu pun muncul untuk membantah perbuatan orang-orang Yahudi yang membeda-bedakan kabilah yang satu dengan yang lain, dimana mereka menghukum satu orang dari satu kabilah karena membunuh satu orang, dan mereka pun menghukum dua orang dari kabilah yang lain karena membunuh satu orang.

Para penganut madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Ini merupakan berita tentang syari'at bagi umat sebelum kita. Sedangkan syari'at bagi umat sebelum kita, bukanlah syari'at bagi kita." Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah, yaitu pada bantahan yang ditujukan kepada mereka, dimana kiranya hal itu sudah dianggap cukup. Renungkanlah bantahan yang terdapat di sana.

Alasan yang keempat, yaitu bahwa Allah *Ta'ala* berfirman: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ *"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."* Hal ini (membalas jiwa dengan jiwa) telah diwajibkan kepada orang-orang yang berpedoman kepada kitab Taurat (orang-orang Yahudi), dan mereka adalah pemeluk agama yang sama.

Mereka tidak memiliki orang-orang yang diberikan jaminan perlindungan, sebagaimana kaum muslim memilikinya. Sebab pajak adalah *fai'* dan harta rampasan perang yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak pernah memberikan *fai'* kepada seorangpun sebelum umat ini (Islam). Tidak ada seorang nabipun, pada masa yang lalu, kecuali dia hanya diutus untuk kaumnya. Oleh karena itulah ayat ini mewajibkan

---

[506] HR. Abu Daud pada pembahasan mengqishash seorang muslim karena (dia membunuh) seorang kafir, 4/180 dan 181, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Hadits ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang *qasamah,* bab: Qishash di antara orang-orang Merdeka dan Budak dalam kasus pembunuhan (8/20); Ibnu Majah pada pembahasan Diyat, bab: Kaum Muslim itu Setara Darahnya, (2/895); dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/119). Namun saya tidak menemukan hadits ini dalam *Sunan At-Tirmidzi.*

hukum tersebut (jiwa dibayar dengan jiwa) kepada orang-orang Bani Israil, sebab darah mereka setara (antara satu dengan lainnya).

Dengan demikian, firman Allah itu seperti ucapan salah seorang dari kita tentang darah selain kaum muslimin: "Jiwa dibalas dengan jiwa," ketika dia memberi isyarat kaum tertentu.

Allah berfirman, "Sesungguhnya hukum yang berlaku bagi mereka adalah, bahwa jiwa sebagian dari mereka harus dibalas dengan jiwa (sebagian yang lain)."

Jika demikian, berdasarkan hukum ayat ini, hal yang diwajibkan kepada kaum muslim adalah, hendaknya dikatakan kepada mereka pada kasus pembunuhan yang terjadi di antara mereka (bukan di antara mereka dengan non-muslim) —sesuai dengan alasan ini— : "Jiwa dibalas dengan jiwa." Sebab dalam kitab Allah tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jiwa harus dibalas dengan jiwa, jika terjadi perbedaan agama.

Kedua: Para sahabat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Apabila telinga atau tangan seseorang dilukai atau dipotong, setelah itu dia dibunuh, maka perbuatan itu harus dilakukan kepada pelakunya. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ *'Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata.'* Dengan demikian, apa yang diambil oleh seseorang harus diambil darinya, dan apa yang dilakukannya (kepada seseorang lainnya) harus dilakukan kepada dirinya."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Apabila orang itu bermaksud untuk melakukan *mutslah* (merusak tubuh baik sebelum atau sesudah dibunuh), maka kepadanya harus dilakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatannya itu. Tapi jika perbuatan itu terjadi di tengah perkelahian dan pembelaan dirinya, maka dia harus dibunuh dengan pedang." Para ulama kami berpendapat bahwa melakukan perbuatan tersebut wajib dalam kasus *mutslah* (Mutilasi), sebab Nabi SAW pun pernah mencelaki mata orang-

orang Urainah dengan besi yang dipanaskan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu dalam surah ini.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ *"Mata dengan mata."* Nafi', Ashim, Al A'masy dan Hamzah membaca seluruh lafazh tersebut (maksudnya lafazh *al 'aina* dan kata-kata yang terletak setelahnya—penerjemah) dengan *nashab* karena diathafkan kepada kata sebelumnya (*an-nafs).*

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa lafazh "أَنَّ" boleh tidak menggunakan tasydid, dan semua lafazh itu pun boleh dirafa'kan karena menjadi *mubtada* dan diathafkan (secara maknanya saja).

Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amru dan Abu Ja'far membaca semua lafazh tersebut dengan *nashab* kecuali lafazh *Al Juruuh.* Sedangkan Al Kisa'i dan Abu Ubaid membaca dengan: وَالْعَيْنُ بِٱلْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِٱلْأَنفِ وَالْأُذُنُ بِٱلْأُذُنِ ، "Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun)," yakni dengan rafa' seluruhnya.[507]

Abu Ubaid berkata, "Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun, dari Abbad bin Katsir, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Nabi SAW membaca:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِٱلْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِٱلْأَنفِ وَالْأُذُنُ بِٱلْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِٱلسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ

'Da*n kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka*

[507] Lih. qira`ah-qira`ah ayat ini dalam kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/22), *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/458), dan *Al Bahr Al Muhith* (3/494). Semuanya merupakan Qira`ah Sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* (2/634) dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 107.

(pun) ada kisasnya,' yakni dengan *rafa'* (pada lafazh-lafazh tersebut) karena tiga alasan:

1. Karena menjadi *mubtada'* dan *khabar.*
2. Karena maknanya diathafkan kepada: أَنَّ ٱلنَّفْسَ *"bahwasanya jiwa,"* sebab maknanya adalah, *Qulnaa lahum anna an-Nafsa bi an-Nafsi* (Kami katakan kepada mereka, bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa);
3. Karena diathafkan kepada dhamir yang ada pada lafazh *an-nafs* -- hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. Sebab dhamir yang ada pada lafazh *an-nafs* itu berada pada posisi rafa'. Pasalnya, perkiraan susunan kalimatnya adalah, *anna an-nafsa hiya ma'khuudzatun bi an-nafsi* (bahwa jiwa adalah yang diambil karena [menghilangkan] jiwa). Dengan demikian, lafazh-lafazh tersebut diathafkan kepada lafazh *hiya."*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Barangsiapa yang membaca (lafazh-lafazh tersebut) dengan *rafa'*, maka dia menjadikan lafazh tersebut sebagai awal pembicaraan, sebagai sebuah hukum bagi kaum muslim. Ini adalah pendapat yang paling shahih di antara kedua pendapat dalam hal ini. Itu disebabkan qira`ah rafa' merupakan qira`ah Rasulullah: وَٱلْعَيْنُ بِٱلْعَيْنِ *'Mata dengan mata.'* Demikian pula dengan kata yang ada setelahnya. Khithab ini ditujukan kepada kaum muslimin, dimana mereka diperintahkan untuk melakukan ini. Adapun orang mengkhususkan rafa' hanya kepada lafazh *Al Juruuh,* itu disebabkan karena kata ini diputus dari kata sebelumnya, sekaligus dijadikan sebagai awal kalimat. Seolah-olah kaum muslimin hanya diperintahkan untuk melakukan ini. Adapun lafazh-lafazh sebelumnya, lafazh-lafazh tersebut belum dihadapkan/ diperintahkan kepada mereka."

Keempat: Ayat ini menunjukkan berlakunya qishash terhadap anggota tubuh yang telah disebutkan. Ibnu Syubrumah menjadikan keumuman firman Allah: وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ *"Mata dengan mata,"* sebagai dalil bahwa mata kanan (seseorang) boleh dicungkil karena dia mencungkil mata kiri (seseorang lainnya)

dan sebaliknya. Abu Syubrumah juga memberlakukan hal itu pada tangan kanan dan kiri. Abu Syubrumah berkata, "Gigi seri (seseorang) boleh dicungkil karena (dia mencungkil) gigi geraham (orang lain) dan sebaliknya, karena keumuman firman Allah: وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ *'gigi dengan gigi,'* supaya apa yang dilakukan oleh sang pelaku dapat dilakukan pula secara sama. Namun tidak boleh melampaui hal itu, sebagaimana kaki tidak boleh lewat sampai ke tangan dalam semua kondisi. Ini merupakan suatu perkara yang tidak diragukan lagi."[508]

Kelima: Para ulama sepakat bahwa jika kedua mata dibutakan secara tersalah, maka pada keduanya wajib diyat (sempurna), sedangkan jika salah satunya saja maka wajib setengah diyat. Adapun mata orang yang buta, jika matanya dicungkil maka wajiblah diyat sempurna. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Utsman. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abdul Mulk bin Marwan, Az-Zuhri, Qatadah, Malik, Laits bin Sa'd, Ahmad dan Ishak.

Menurut satu pendapat, (wajib) setengah diyat. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mughaffal, Masruf dan An-Nakha'i. Pendapat ini pun dikemukan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan An-Nu'man. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang kami kemukakan. Sebab dalam hadits dinyatakan: 'Pada kedua mata (ada) diyat.' Menurut logika, jika itu (untuk kedua mata), maka untuk salah satu mata (wajib) setengah diyat."

Ibnu Al Arabi berkata, "Itu adalah qiyas yang kuat. Akan tetapi para

---

[508] Dalam *Al Fiqh Al Islami* dinyatakan bahwa bagian kiri dari tangan, kaki, telinga, kelopak mata, lubang hidung dan yang lainnya, tidak boleh dipotong karena (pemotongan) bagian sebelah kanan, karena tempat dan manfaatnya berbeda. Sementara yang dimaksud dari qishah adalah kesamaan atau kesetaraan, dan tidak ada kesamaan atau kesetaraan antara bagian tubuh sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau pun kedua orang itu saling meridhai atas hal itu, hal itu tetap saja tidak bisa menjadi qishash. Dalam hal ini, qishash tidak wajib dilakukan kepada bagian tubuh pengganti pada orang yang bagian tubuhnya terpotong. Namun orang yang bagian tubuhnya terpotong itu harus membayar diyat. Perlu diketahui bahwa gugurnya qishah itu lebih baik menurut pendapat yang lebih shahih. Lih. *Mughni Al Muhtaj* karya Al Khathib Asy-Syarbini (4/30).

ulama kami (madzhab Maliki) mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh orang yang buta dari matanya adalah seperti manfaat yang diperoleh orang yang sehat (tidak buta) dari matanya, atau hampir sama dengan itu. Oleh karena itulah diwajibkan membayar diyat kepada orang yang buta seperti diyat yang diberikan kepada orang yang sehat."

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang orang pice (melihat dengan satu mata) yang mencungkil satu mata orang yang sehat (tidak buta).

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali bahwa orang yang pice itu tidak wajib diqishash, namun dia harus membayar diyat secara penuh. Pendapat ini dikemukakan oleh Ath', Sa'id bin Al Musayyab, dan Ahmad bin Hanbal.

Imam Malik berkata, "Jika orang yang sehat itu menghendaki, maka dia boleh mengqishash (orang yang pice) dan meninggalkannya dalam keadaan buta. Tapi jika dia menghendaki, maka dia boleh mengambil diyat (dari orang yang pice itu) secara penuh [diyat atas mata orang yang pice)."

An-Nakha'i berkata, "Jika orang yang sehat itu menghendaki, maka dia boleh mengqishash (orang yang pice itu). Tapi jika dia menghendaki, maka dia boleh mengambil setengah diyat."

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri berkata, "Orang pice itu harus diqishash." Pendapat ini pun diriwayatkan juga dari Ali. Pendapat ini adalah pendapat Masruq, Ibnu Sirin, dan Ibnu Ma'qal. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Al Arabi. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ *"Mata dengan mata."* Nabi pun menetapkan diyat pada kedua mata. Dengan demikian, pada satu mata itu diwajibkan setengah diyat. Qishah yang terjadi antar orang yang dapat melihat dan orang yang pice adalah seperti qishash antar manusia lainnya.

Imam Ahmad beralasan bahwa qishash itu menyebabkan penglihatan (seseorang) diambil secara keseluruhan karena dia mengambil sebagian penglihatan orang lain, dan ini tidak setara. Imam Ahmad juga berargumentasi dengan atsar yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali dalam hal itu.

Adapun alasan Imam Malik adalah, manakala dalil-dalil yang ada dalam kasus ini saling bertolak belakang, maka korban diperkenankan untuk memilih.

Ibnu Al Arabi berkata, "Mengambil keumuman Al Qur`an adalah lebih baik. Sebab itu lebih dapat menyelamatkan di sisi Allah."

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang (pencungkilan) mata orang yang pice, dimana dia tidak dapat melihat dengan mata tersebut.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, "Untuk mata itu (wajib) seratus dinar."

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia berkata, "Pada mata itu (wajib) sepertiga diyat untuk mata." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ishak.

Mujahid berkata, "Pada mata itu wajib setengah diyat untuk mata." Masruq, Az-Zuhri, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan An-Nu'man berkata, "Untuk mata itu wajib adanya hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat inilah yang kami kemukakan. Sebab ketentuan ini merupakan ketentuan paling minimal dari beberapa pendapat yang dikemukakan."

Kedelapan: pada kasus membutakan penglihatan kedua mata sementara kedua bijinya masih ada, (diwajibkan) membayar diyat secara penuh. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara *a'masy*[509] dan *ahfasy*.[510]

---

[509] *A'masy* adalah orang yang telah rusak matanya, dimana kedua matanya telah menjadi gelap. Orang yang sama dengan *a'masy* adalah *armad* (orang yang penglihatannya telah terbakar/terhapus). *A'masy* itu mata senantiasa mengeluarkan air mata, namun pemiliknya hampir tidak lagi dapat melihat dengan matanya itu. Menurut satu pendapat, '*Amasy* adalah lemahnya penglihatan mata, namun ia masih sering mengeluarkan air mata.

Demikianlah yang dikutip dari kitab *Lisan Al 'Arab* (entri: '*Amasya*).

[510] *Ahfasy* dan *hafsy* adalah lemahnya penglihatan dan sempitnya mata. Menurut satu

Adapun membutakan salah satunya saja sementara bijinya masih ada, diwajibkan membayar setengah diyat.

Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat terbaik yang dikemukakan dalam kasus ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib: bahwa dia memerintahkan agar matanya yang dapat melihat ditutup, kemudian matanya pun ditutup, lalu seorang lelaki diberikan sebutir telur dan diapun membawa telur tersebut menjauh, dengan dilihat oleh orang yang dikurangkan penglihatannya, hingga penglihatannya berakhir. Selanjutnya Ali memerintahkan agar membuat garis di tempat berakhirnya penglihatannya.

Setelah itu Ali memerintahkan agar matanya yang lain ditutup, sementara matanya lain dapat melihat. Seorang lelaki kemudian diberikan sebutir telur, lalu dia pun membawa telur itu (menjauh) dengan dilihat oleh orang yang dikurangkan penglihatannya, hingga penglihatannya berakhir. Selanjutnya Ali memerintahkan membuat garis di tempat berakhirnya penglihatannya itu.

Setelah itu Ali memerintahkan agar orang yang dikurangi penglihatannya dipindahkan ke tempat yang lain, lalu kepadanya dilakukan tindakan seperti itu. Ternyata hasil yang diperoleh sama. Dalam kasus ini, kekurangan jarak penglihatan akan diganti dengan harta yang diambil dari milik orang lain (maksudnya, dari harta orang yang membuat penglihatannya berkurang—penerjemah). Hal ini ini sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i, dan hal ini pun merupakan pendapat para ulama kami (madzhab Maliki), yaitu:

Kedelapan: Tidak ada silang pendapat di antara ulama bahwa tidak ada qishash atas kejahatan terhadap setengah mata, sebab qishash untuk kejahatan seperti itu tidak mungkin dilakukan.

Tata cara melakukan qishash mata adalah dengan memanaskan cermin,

---

pendapat, ia adalah kecilnya mata sejak pertama dilahirkan. Menurut pendapat yang lain, ia adalah kerusakan pada kelopak mata dan kemerahan yang mempersempit mata, tanpa disertai rasa sakit atau nanah. Demikianlah yang dikutip dari kitab *Lisan Al 'Arab*, halaman 1210.

kemudian kain diletakan di mata yang lain, lalu cermin itu didekatkan ke mata sang pelaku, hingga pupil matanya meleleh. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Mahdawi dan Ibnu Al Arabi.

Terjadi silang pendapat pada (kejahatan terhadap) kelopak mata. Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa padanya diwajibkan membayar seperempat diyat. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Hasan, Qatadah, Abu Hasyim, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan *Ashhab Ar-Ra'yi.*

Namun dari Asy-Sya'bi pun diriwayatkan bahwa dia berkata, "Pada (kejahatan terhadap) kelopak mata yang atas diwajibkan membayar sepertiga diyat, sedangkan pada kelopak mata yang bawah diwajibkan membayar dua pertiga diyat." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Imam Malik.

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ *"Hidung dengan hidung."* Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Dan pada hidung jika dipotong seluruhnya (diwajibkan membayar) diyat.*"[511]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua Para ulama sepakat untuk mengemukakan pendapat tersebut. Qishash terhadap hidung dapat dilakukan jika kejahatan yang terjadi adalah sebuah kesengajaan, layaknya qishash terhadap seluruh anggota tubuh lainnya, menurut apa yang tertera di dalam kitab Allah. Namun Mereka berbeda pendapat pada kasus memecahkan atau mematahkan hidung.

Imam Malik berpendapat bahwa jika hal itu dilakukan karena sengaja, maka pelakunya harus diqishash. Sedangkan jika itu terjadi karena kesalahan, maka dalam hal ini berlaku ijtihad.

Ibnu Nafi' meriwayatkan bahwa tidak ada diyat (pada kejahatan terhadap) hidung, hingga kejahatan itu menghilangkan hidung dari pangkalnya.

---

[511] HR. An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, dan Abu Daud dalam kitab *Al Marasil.* Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/369).

Abu Ishak At-Tunisi berkata, "Pendapat ini (maksudnya pendapat Ibnu Nafi') asing. Pendapat yang ma'ruf adalah pendapat pertama. Apabila kita mengembangkan pendapat yang ma'ruf itu, maka (pada kejahatan terhadap) sebagian pucuk hidung (diwajibkan membayar) diyat, sesuai dengan kadar pucuk hidung (yang dijahati itu)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Bagian yang terpotong dari hidung, (maka diyatnya) disesuaikan dengan bagian yang terpotong itu." Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz dan Asy-Sya'bi. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Umar berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang (kejahatan terhadap) pucuk hidung, namun tidak sampai memotong hidung dari pangkalnya. Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, serta para sahabat mereka, berpendapat bahwa pada kasus tersebut diwajibkan membayar diyat secara penuh. Selanjutnya, jika ada bagian yang terpotong dari hidung setelah itu, maka pada kasus ini (wajib adanya) hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah).*

Imam Malik berkata, 'Pelanggaran terhadap hidung yang dapat mewajibkan membayar diyat adalah memotong pucuk hidung, dan pucuk hidung bukanlah tulang hidung.'

Ibnu Al Qasim berkata, 'Tidak ada bedanya apakah yang dipotong itu tulang pucuk hidung atau tulang pangkal hidung di bawah kedua mata. Dalam kasus ini diwajibkan membayar diyat, seperti memotong ujung dzakar dimana dalam kasus ini diwajibkan membayar diyat. Pada kasus pemotongan zakar dari pangkalnya pun diwajibkan membayar diyat'."

Kesebelas: Ibnu Al Qasim berkata, "Apabila hidung diratakan atau dipatahkan, kemudian ia sembuh namun tidak lurus lagi, maka pada kasus ini diberlakukan ijtihad, namun tidak diberlakukan diyat tertentu. Jika dia sembuh dalam keadaan lurus atau mancung lagi, maka dalam kasus ini tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan."

Ibnu Al Qasim berkata, "Apabila hidung diratakan kemudian ia sembuh dalam keadaan lurus/mancung, maka ia tidaklah seperti *muudhihah*[512] yang sembuh dalam keadaan lurus, dimana dalam kasus *mudhihah* ini diwajibkan membayar diyat. Sebab hal itu telah dijelaskan Sunnah, sementara tidak ada atsar yang mewajibkan membayar diyat pada kasus meratakan hidung lalu sembuh dalam keadaan yang lurus/mancung itu."

Ibnu Al Qasim berkata, "Hidung adalah tulang terpisah dimana tidak ada *muudhihah* padanya. Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta sahabat keduanya sepakat bahwa tidak ada *jaa`ifah* (tikaman yang mencapai bagian dalam kepala atau perut) padanya. Sebab menurut mereka, tidak ada *jaa`ifah* kecuali pada bagian perut. *Maarin* (pucuk hidung) adalah bagian yang lembut dari hidung. Seperti itulah yang dikemukakan oleh Al Khalid dan yang lainnya."

Abu Umar berkata, "Menurut saya, *Rautsah* adalah *Maarin (*pucuk hidung), dan *Arnabah* adalah ujung hidung. Menurut satu pendapat, *arnabah, rautsah, dan artamah* adalah ujung hidung. Pendapat yang dianut oleh Malik, Asy-Syafi'i, para ulama Kufah, dan orang-orang yang mengikuti mereka tentang penciuman adalah, jika penciuman itu berkurang atau hilang, maka (dalam kasus ini wajib adanya) hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah).*"

***Kedua belas*:** Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ *"Telinga dengan telinga."* Para ulama kami —semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka— berkata tentang seseorang yang memotong kedua telinga orang lain: "Dia harus dijatuhi hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah).*"

Dia harus membayar diyat pada (kasus penghilangan) pendengaran.

---

[512] *Al Muudhihah min Asy-Syujaj* adalah pemecahan yang sampai ke tulang, sehingga membuat tulang itu nampak. Menurut satu pendapat, ia adalah pembukaan kulit yang ada di antara daging dan tulang atau membukanya hingga tulang nampak jelas. Keterangan ini dikutip dari kitab *Lisan Al 'Arab,* halaman 4856.

Jika pendengaran berkurang, maka diyat yang wajib diberikan harus disesuaikan dengan kekurangan pendengaran itu, seperti pada kasus pengurangan penglihatan.

Adapun membuat salah satu dari kedua telinga tidak dapat mendengar, maka wajib diberikan setengah diyat, meskipun dia hanya mendengar dengan telinga itu. Hal ini berbeda dengan mata orang yang pice, dimana (dalam kasus penghilangan mata orang yang pice ini) diwajibkan membayar diyat secara penuh, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Asyhab berkata, "Adapun pendengaran yang jika ditanya tentangnya maka dijawab bahwa salah satu pendengaran itu dapat mendengar layaknya kedua indera pendengaran mendengar, menurut saya pendengaran ini adalah seperti penglihatan. Apabila dia menaruh keraguan terhadap pendengarannya, maka harus dicoba dengan diteriaki dari beberapa tempat. Percobaan itu kemudian diukur. Jika pendengarannya sama atau hampir sama, maka dia harus diberikan diyat sesuai dengan kadar kekurangan pendengarannya, dan dia harus bersumpah atas hal itu."

Asyhab berkata, "Kekurangan pendengaran itu diukur padanya sesuai dengan pendengaran rata-rata orang yang sebaya dengannya. Jika sudah dites kemudian perkataannya berubah, maka tidak ada sesuatupun yang diberikan kepadanya."

Isa bin Dinar berkata, "Jika ucapannya berbeda-beda, maka kepadanya diberikan diyat yang paling sedikit, namun dia harus bersumpah."

Ketiga belas: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ *"Gigi dengan gigi."* Ibnu Al Mundzir berkata, "Diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah SAW bahwa beliau memberlakukan qishash pada gigi, dan beliau bersabda, *'Kitab Allah (mewajibkan) qishash.'*[513] Dari Rasulullah SAW juga diriwayatkan

[513] HR. Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Qishash pada Gigi (4/197).

bahwa beliau bersabda, '*Pada satu butir gigi (itu wajib) lima ekor unta*'."[514]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Zhahir hadits inilah yang kami kemukakan. Tidak ada keutamaan pada gigi seri atas gigi taring, gigi geraham, dan/atau gigi *ruba'i*. Sebab semua itu termasuk ke dalam zhahir hadits tersebut." Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh mayoritas Para ulama. Di antara orang-orang yang mengemukakan zhahir hadits tersebut dan tidak mengutamakan satu gigi atas gigi yang lain adalah Urwah bin Az-Zubair, Thawus, Az-Zuhri, Qatadah, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, An-Nu'man, dan Ibnu Al Hasan. Hal itu pun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah.

Dalam masalah ini pun ada pendapat yang kedua. Kami meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Al Khaththab, yaitu bahwa dia menetapkan lima ekor unta *musinnah* untuk gigi yang berada di bagian depan mulut (gigi seri). Lima ekor unta *musinnah* itu sama nilainya dengan lima puluh dinar. Sebab nilai masing-masing unta *musinnah* adalah sepuluh dinar. Sedangkan untuk (masing-masing) gigi geraham (Umar menetapkan) seekor unta.

Atha` berkata, "Pada gigi (seri), dua gigi *ruba'i*, dan dua gigi taring, (masing-masing wajib) lima ekor unta. Adapun gigi-gigi sisanya, (diwajibkan untuk masing-masing gigi ini) dua ekor unta. Gigi yang berada di bagian atas mulut dan bagian bawahnya adalah sama (nilai diyatnya). Gigi geraham juga sama."

Abu Umar berkata, "Adapun atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*-nya[515] dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar menetapkan seekor unta untuk (masing-masing) gigi

---

[514] HR. Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Diyat Anggota Tubuh; Ibnu Majah pada pembahasan diyat, bab: Diyat Gigi; dan Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (4/ 373 dan 374).

[515] Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Malik pada pembahasan diyat, bab: Kompilasi Diyat Gigi (2/861).

geraham, sesungguhnya makna dari hal itu adalah bahwa gigi geraham itu berjumlah dua puluh gigi, sementara gigi-gigi berjumlah dua belas gigi: empat gigi seri, empat gigi *ruba'i,* dan empat gigi taring.

Jika berdasarkan kepada pendapat Umar, maka diyat menjadi delapan puluh ekor unta. Pada masing-masing gigi tersebut (wajib) lima ekor unta, sedangkan pada (masing-masing) gigi geraham (wajib) seekor unta.

Jika berdasarkan kepada pendapat Mu'awiyah, untuk (masing-masing) gigi geraham dan gigi-gigi tersebut (diwajibkan) lima ekor unta, sehingga diyat menjadi seratus enam puluh ekor unta (sebab jumlah seluruh gigi adalah tiga puluh dua gigi—penerj).

Jika berdasarkan kepada pendapat Sa'id bin Al Musayyab (diwajibkan membayar diyat sebanyak) dua ekor unta untuk (masing-masing) gigi geraham, dan gigi geraham ini berjumlah dua puluh gigi, sehingga unta yang wajib diberikan berjumlah empat puluh ekor. Sedangkan untuk masing-masing gigi (diwajibkan membayar diyat sebanyak) lima ekor, sehingga jumlahnya menjadi enam puluh ekor unta. Dengan demikian, total diyat adalah seratus ekor unta. Jumlah tersebut adalah jumlah diyat yang sempurna, dimana diyat tersebut berupa unta. Silang pendapat di antara mereka hanya terjadi pada gigi geraham, bukan pada gigi seri."

Abu Umar berkata, "Silang pendapat di antara ulama, baik di kalangan sahabat maupun tabi'in tentang diyat gigi dan pengutamaan sebagian gigi atas sebagian yang lainnya, marak sekali. Di lain pihak, dalil-dalil menopang pendapat yang dikemukakan oleh para fukaha: Imam Malik, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri yang menyatakan zhahir sabda Rasululah SAW:

وَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

'*Pada satu butir gigi (itu wajib) lima ekor unta.*'

Sedangkan gigi geraham adalah nama salah satu gigi. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَـــذِهِ سَوَاءٌ.

'Jari-jemari itu sama (nilai diyatnya), gigi-gigi itu sama (nilai diyatnya): gigi seri dan gigi geraham itu sama (nilai diyatnya), yang ini dan yang itu sama (nilai diyatnya).'[516]

Hadits ini merupakan nash yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Rasulullah menetapkan (nilai diyat) untuk jari-jemari kedua tangan dan kedua kaki adalah sama'."[517]

Abu Umar berkata, "Inilah atsar yang dianut oleh sekelompok fukaha dari berbagai negeri dan mayoritas Para ulama, yakni bahwa nilai diyat jari-jemari itu sama, bahwa nilai diyat gigi-gigi itu sama; tidak ada perbedaan antara gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Amr bin Hazm. Ats-Tsauri menyebutkan dari Azhar bin Muharib, dia berkata, 'Dua orang lelaki berperkara kepada Syuraih dimana salah satunya merontokan gigi seri kawannya, sementara kawannya merontokan gigi gerahamnya. Syuraih kemudian menjawab, "(Nilai diyat) gigi seri itu (ditentukan) keindahannya, sedangkan (nilai diyat) gigi geraham itu (ditentukan) manfaatnya. (Dalam kasus ini) gigi telah dibalas dengan gigi secara berimbang."

Abu Umar berkata, "Inilah pendapat yang dipraktikan di berbagai negeri sekarang ini, *wallahu a'lam*."

Keempat belas: Jika seseorang memukul gigi seseorang lainnya hingga menjadi hitam, maka menurut Imam Malik dan Laits bin Sa'd dalam kasus tersebut diyat wajib diberikan secara penuh. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zaid bin Tsabit.

---

[516] HR. Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Diyat Anggota Tubuh (4/188).

[517] *Ibid.*

Pendapat ini merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri, Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Syuraih.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa dia berpendapat dalam kasus tersebut wajib dibayarkan sepertiga diyat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ishak.

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, "Dalam kasus tersebut perlu dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*)."

Ibnu Al Arabi[518] berkata, "Menurut satu pendapat, ini merupakan silang pendapat yang menuju kepada kesepakatan. Sebab jika hitam itu menghilangkan manfaat gigi tapi tidak membuatnya tanggal, seperti tangan yang cacat dan mata yang buta, maka dalam hal ini tidak ada silang pendapat tentang diwajibkannya pembayaran diyat. Tapi jika masih ada yang tersisa dari manfaatnya atau manfaatnya masih utuh, maka tidak ada yang diwajibkan kecuali hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*) yang sesuai dengan besaran berkurangnya manfaat itu. Adapun riwayat dari Umar bin Khaththab yang menyatakan bahwa dalam kasus tersebut wajib diberikan sepertiga diyat, riwayat itu tidak sah, baik dari sisi sanadnya maupun (dari sisi tinjauan) fikihnya."

***Kelima belas*:** Mereka berbeda pendapat tentang mencabut gigi susu anak kecil sebelum tercopot. Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta *Ashhab Ar-Ra'yi* berpendapat bahwa jika gigi anak kecil dicabut, kemudian gigi itu tumbuh, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang mencabutnya.

Namun demikian, Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika gigi yang tumbuh itu kurang panjang dari gigi yang berada di dekatnya, maka harus ada kompensasi yang diberikan kepadanya sesuai dengan kadar kekurangtinggian tersebut.

---

[518] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/629).

Sekelompok ulama berkata bahwa dalam kasus tersebut wajib dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan *(hukuumah)*. Pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Pendapat ini pun dikemukakan oleh An-Nu'man.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Gigi itu harus ditunggu sampai waktu dimana pakar dalam bidang terkait mengatakan bahwa gigi itu tidak akan tumbuh lagi. Apabila gigi itu memang tidak tumbuh, maka diyat wajib diberikan dalam kasus tersebut secara penuh, sesuai dengan zhahir hadits. Tapi jika gigi itu kemudian tumbuh, maka kompensasi tersebut harus dikembalikan. Mayoritas ulama mengatakan pendapat ini: gigi itu harus ditunggu selama satu tahun. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Zaid, Umar bin Abdil Aziz, Syuraih, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, dan *Ashhaab Ar-Ra`yi*. Namun Asy-Syafi'i tidak menetapkan waktu tertentu untuk penantian ini."

***Keenam belas*:** Apabila gigi orang dewasa dicabut kemudian dia mengambil diyatnya, lalu gigi itu tumbuh lagi, maka menurut Imam Malik dia tidak wajib mengembalikan apa yang sudah diambilnya.

Sedangkan para ulama Kufah berpendapat bahwa dia harus mengembalikan apa yang sudah diambilnya, jika giginya itu tumbuh lagi.

Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat: (1) dia harus mengembalikan apa yang sudah diambilnya, dan (2) dia tidak wajib mengembalikan itu.

Sebab gigi yang tumbuh itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Sedangkan hukum itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Inilah pendapat para ulama kami (madzhab) Maliki.

Sedangkan para ulama Kufah berargumentasi dengan menyatakan bahwa gigi pengganti telah tumbuh, sehingga dia harus mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Dasar dalam hal ini adalah gigi anak kecil.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika orang lain mencabut gigi yang tumbuh itu,

padahal gigi itu sudah tumbuh dengan baik, maka dia harus memberikan diyat untuk gigi tersebut secara sempurna."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Inilah pendapat yang paling shahih di antara kedua pendapat tersebut. Sebab masing-masing dari kedua orang itu adalah orang yang mencabut gigi. Sementara Nabi menetapkan bahwa untuk setiap butir gigi itu (wajib) lima ekor unta."[519]

Ketujuh belas: Jika seseorang mencabut gigi seseorang lainnya, kemudian sang pemilik gigi menempelkan gigi itu dan gigi itu pun melekat lagi, maka menurut kami (madzhab Maliki) tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang mencabut gigi itu.

Asy-Syafi'i berkata, "Sang pemilik gigi tidak harus mengembalikan gigi tersebut, sebab gigi itu najis." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Al Musayyab dan Atha. Jika dia mengembalikan gigi tersebut, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang dilakukannya (dengan membawa gigi tersebut), sebab gigi itu adalah bangkai. Demikian pula jika telinganya terputus kemudian dia mengembalikannya dengan kehangatan darah sehingga telinga itu pun melekat seperti gigi tersebut.

Atha` berkata, "Penguasa harus memaksanya untuk melepaskan gigi itu, sebab gigi itu adalah bangkai yang dilekatkannya."

Ibnu Al Arabi[520] berkata, "Pendapat (Atha) ini keliru. Orang-orang yang masih samar dalam hal ini tidak mengetahui bahwa mengembalikan gigi tersebut kepada bentuknya tidak mesti[521] mengembalikannya kepada hukumnya. Pasalnya, status najis tersebut terjadi karena ada keterpisahan, sementara gigi itu telah melekat kembali. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hukum syari'ah bukanlah sifat untuk benda, melainkan ia adalah hukum yang

---

[519] Takhrij hadits ini sudah dikemukakan di atas.

[520] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/630).

[521] Dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* tertera: "Mengembalikan gigi tersebut kepada bentuknya pasti akan mengembalikannya kepada hukumnya."

kembali kepada firman Allah dan pemberitaan dari-Nya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Arabi dari Atha` tersebut berseberangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Atha. Ibnu Al Mundzir berkata, 'Para ulama berbeda pendapat tentang pencabutan gigi yang diyatnya kemudian dibayarkan, lalu gigi itu dikembalikan ke gusinya dan gigi itu pun melekat atau tumbuh kembali. Atha` Al Kharasani dan Atha` bin Abi Rabah mengatakan bahwa hal itu tidak berdosa. Sementara Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak mengatakan bahwa gigi itu harus dicabut (kembali). Sebab qishash itu diberlakukan karena adanya cacat. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dicabut giginya itu tidak boleh melekatkan giginya lagi, karena giginya itu najis. (jika dia melekatkan giginya lagi), maka penguasa harus memaksanya untuk mencabutnya'."

Kedelapan belas: Jika seseorang mempunyai gigi yang lebih, kemudian gigi tersebut dicabut, maka dalam kasus ini wajib diberlakukan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah)*. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh para fukaha dari berbagai daerah.

Zaid bin Tsabit berkata, "Dalam kasus tersebut wajib dibayarkan sepertiga diyat."

Ibnu Al Arabi[522] berkata, "Perkiraan mengenai besar diyat itu tidak ada dalilnya. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah)* adalah lebih adil."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit itu tidak sah. Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, 'Mengenai gigi, apabila sebagiannya dipecahkan, maka pemiliknya harus diberikan diyat, sesuai dengan kekurangan yang terjadi pada gigi tersebut.' Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi' dan yang lainnya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Sampai di sini berakhirlah apa yang

---

[522] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/630).

Allah nashkan mengenai anggota tubuh. Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan kedua bibir dan lidah, dan ini merupakan masalah yang kesembilan belas.

***Kesembilan belas*:** Mayoritas ulama berkata, "Untuk kedua bibir satu diyat. Untuk masing-masing dari keduanya setengah diyat. Bibir yang atas tidak lebih baik daripada bibir yang bawah."

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al Musayyab dan Az-Zuhri, bahwa untuk bibir yang atas sepertiga diyat, sedangkan untuk bibir yang bawah dua pertiga diyat.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat pertamalah yang saya pegang, berdasarkan hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dimana beliau bersabda,

وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ

'*Dan pada kedua bibir (terdapat) diyat*'."[523]

Para ulama baik dari Madinah maupun dari Kufah, *Ashhaab Al Hadiits*, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* mengemukakan pendapat tersebut. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir.

***Kedua puluh*:** Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang berbuat jahat kepada lidah seseorang lainnya, sehingga sebagian dari lidahnya itu terputus dan diapun tidak dapat mengucapkan sebagian kata.

Mayoritas ulama berkata, "Perlu peninjauan terhadap seberapa besar kata yang tidak dapat diucapkan dari dua puluh delapan huruf yang ada. Setelah itu, barulah ditetapkan diyatnya sesuai dengan kadar yang tidak dapat dia ucapkan itu. Jika dia tidak dapat berbicara sama sekali, maka dalam

[523] Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dalam *As-Sunan,* dan Abu Daud dalam *Al Marasil.* Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/369).

kasus ini wajib diberikan diyat (secara penuh)." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Imam Malik berkata, "Tidak ada qishah untuk lidah, karena tidak mungkin menjatuhkan qishash secara seimbang. Tapi jika itu mungkin, maka qishash adalah dasar (dalam hal ini)."

***Kedua puluh satu*:** Para ulama berbeda pendapat tentang memotong lidah orang yang bisu. Asy-Sya'bi, Malik, para ulama Madinah, Ats-tsauri, para ulama Irak, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, An-Nu'man serta kedua sahabatnya berpendapat bahwa dalam kasus ini perlu dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah).*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalam kasus tersebut ada dua pendapat yang asing: *pertama*, pendapat An-Nakha'i, yaitu wajib diberikan diyat dalam kasus tersebut; *kedua*, pendapat Qatadah, yaitu wajib diberikan sepertiga diyat dalam kasus tersebut."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama (pendapat mayoritas ulama). Sebab itulah yang paling minimal di antara yang dikemukakan (dalam masalah ini)."

Ibnu Al Arabi[524] berkata, "Allah menashkan anggota tubuh yang inti dan tidak menyebutkan anggota tubuh yang lain, agar anggota tubuh yang lain itu diqiyaskan kepada anggota tubuh yang inti. Dengan demikian, setiap anggota tubuh itu ada qishashnya, jika qishash ini mungkin untuk dilakukan dan tidak ada kekuatiran akan menyebabkan terjadinya kematian. Demikian pula dengan anggota tubuh yang manfaatnya sudah hilang tapi bentuknya masih ada. Untuk anggota tubuh yang seperti ini tidak ada qishash, akan tetapi diberlakukan diyat. Sebab qishash tidak mungkin dilakukan untuk kasus seperti ini."

---

[524] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/631).

***Kedua puluh dua*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ *"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya,"* maksudnya tempat/anggota tubuh untuk menjatuhkan qishash padanya. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Tidak ada qishash pada setiap bagian tubuh yang dikhawatirkan akan menimbulkan kematian dan bagian tubuh yang tidak bisa dijatuhi qishash karena ada kekhawatiran orang yang memukul atau melaksanakan qishash akan melakukan sebuah kesalahan, melakukan perbuatan yang lebih, atau melakukan perbuatan yang kurang. Qishash dapat dilakukan pada luka yang disengaja, jika qishash ini mungkin untuk dilaksanakan. Semua ini pada perbuatan yang sengaja.

Adapun pada perbuatan yang tersalah, ketentuan yang diwajibkan adalah mengeluarkan diyat. Apabila diyat berlaku pada pembunuhan yang tersalah (tidak disengaja) maka diyat pun berlaku pada luka.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Anas, bahwa saudari Ar-Rubai', Ummu Haritsah, melukai seseorang, kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Qishash, qishash." Ummu Ar-Rubai' berkata, "Ya Rasulullah, apakah si anu akan diqishash? Demi Allah, dia tidak boleh diqishash." Nabi SAW bersabda, "Maha suci Allah, wahai Ummu Ar-Rubai', qishash adalah ketentuan Allah." Ummu Ar-Rubai' berkata, "Tidak, demi Allah. Dia tidak boleh diqishash selama-lamanya." Anas berkata, "Ummu Ar-Rubai' terus-menerus (mendesak), hingga mereka menerima diyat. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

'*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya'*."[525]

---

[525] HR. Muslim pada pembahasan ***qasamah***, bab: Penetapan Qishah pada Gigi dan Anggota Tubuh yang Sama Dengannya, (3/1302). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al

Menurut saya (Al Qurthubi), "Orang yang dilukai (oleh Ummu Haritsah) dalam hadits tersebut adalah seorang budak perempuan. Luka yang dimaksud adalah berupa memecahkan gigi seri budak perempuan itu. Hadits itu pun diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Anas, bahwa bibinya dari pihak ayah (Ummu Haritsah) memecahkan gigi seri seorang budak perempuan, kemudian Nabi SAW menetapkan qishash (dalam kasus tersebut). Saudara bibinya, Anas bin An-Nadhr, kemudian bertanya (kepada Rasulullah), 'Apakah engkau memecahkan gigi seri si fulanah? Tidak, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, gigi serinya tidak boleh dipecahkan!'

Anas bin Malik berkata, 'Pada waktu itu, mereka (keluarga Ummu Haritsah) telah meminta maaf kepada keluarga budak perempuan itu dan menawarkan denda (kepada mereka).' Ketika saudara Ummu Haritsah, paman Anas bin Malik –yang meninggal dunia dalam perang Uhud— bersumpah, maka orang-orang pun ridha untuk memberikan maaf.

Nabi SAW kemudian bersabda, '*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya.*'"[526] Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud.

Abu Daud berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya: 'Bagaimana cara melakukan qishash pada gigi?' Imam Ahmad menjawab, 'Digosok dengan kikir'."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut (hadits riwayat Muslim dan hadits riwayat An-Nasa`i). Sebab ada kemungkinan masing-masing dari Ummu Ar-Rubai' dan Anas bin An-Nadhr bersumpah, kemudian Allah membebaskan sumpah keduanya. Hal ini

---

Bukhari pada pembahasan Tafsir, bab: Firman Allah *Ta'ala,* "وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ" "*Dan luka-luka (pun) ada kisasnya.*"

[526] HR. An-Nasa`i pada pembahasan *qasamah,* bab: Qishash pada Gigi (8/26 dan 27). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan diyat, bab: Qishash pada Gigi (4/197).

menunjukkan atas karamah para wali, sebagaimana yang akan dijelaskan pada kisah Khidhir nanti, insya Allah.[527] Kita memohon kepada Allah agar keimanan kita ditetapkan dengan wasilah karamah mereka, serta agar dapat meniru langkah mereka, tanpa mendapatkan cobaan dan ujian."

***Kedua puluh tiga*:** Para ulama sepakat bahwa firman Allah *Ta'ala,* وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ *"Gigi dengan gigi,"* adalah berkenaan dengan perbuatan yang disengaja. Barang siapa yang mencabut gigi seseorang dengan sengaja, maka dia harus diqishash, sesuai dengan hadits Anas tersebut.

Namun mereka berbeda pendapat tentang mematahkan semua tulang belulang tubuh secara sengaja. Imam Malik berkata, "Pada seluruh tulang-tulang tubuh itu berlaku qishash, kecuali tulang yang dikhawatirkan (menimbulkan kematian bila dipatahkan) seperti tulang paha, tulang punggung, *ma`muumah* (luka yang mencapai selaput yang meliputi otak), *munaqqilah* (kejahatan yang menyebabkan patah tulang) dan *Haasyimah.* Untuk (kejahatan) atas hal itu diwajibkan membayar diyat."

Para ulama Kufah berkata, "Tidak ada qishash pada tulang yang patah, kecuali gigi. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ *'Gigi dengan gigi'*." Pendapat ini merupakan pendapat Laits dan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak selamanya patah itu menjadi patah (yang dapat mewajibkan qishash). Sebab itu terlarang."

Ath-Thahawi berkata, "Mereka sepakat bahwa tidak ada qishash atas (kejahatan) terhadap tempurung kepala. Demikian pula dengan seluruh tulang (yang lain)."

Argumentasi Imam Malik adalah hadits Anas yang menjelaskan tentang gigi, dimana gigi merupakan tulang. Demikian pula dengan seluruh tulang (yang

---

[527] Maksudnya adalah kisah terkenal antara Khidhir dengan Musa. Kisah ini akan dipaparkan dalam surah Al Kahfi, yaitu pada penafsiran firman Allah *Ta'ala,* فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ *"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami ..."* (Qs. Al Kahfi [18]: 56)

lain), kecuali tulang yang telah disepakati bahwa tidak ada qishash padanya, sebab dikhawatirkan akan membawa pada kematian."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Barang siapa yang menyatakan bahwa tidak ada qishash pada tulang, maka dia telah menyalahi Sunnah dan beralih pada penggunaaan logika, dimana hal ini tidak diperbolehkan jika masih ada khabar (ayat Al Qur`an dan hadits)."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala,* فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ *'Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 194). Juga firman Allah: وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ *'Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.'* (Qs. An-Nahl [16]: 126). Apa yang telah disepakati oleh mereka (maksudnya tidak ada qishash pada tulang) tidak termasuk ke dalam ayat-ayat tersebut. *Wallahu a'lam*. Kepada Allahlah (kita) memohon taufik."

***Kedua puluh empat*:** Abu Ubaid berkata tentang hadits Nabi SAW yang menjelaskan *Muwadhdhihah* (luka yang membuat tulang menjadi nampak) dan hadits Nabi —yang diriwayatkan dari yang lainnya— yang menjelaskan luka-luka yang terjadi di kepala (termasuk wajah dan jidat).

Al Ashmu'i dan yang lainnya berkata, "Sebagian dari ucapan mereka termasuk ke dalam ucapan sebagian yang lain."

Luka di bagian kepala yang pertama adalah (1) luka *Haarishah,* yaitu luka yang melecetkan kulit, yakni merobeknya sedikit. Oleh karena itulah dikatakan: *Harasha Al Qishaar Ats-Tsauba* (gunting merobek baju), jika gunting itu merobek baju tersebut. Luka *haaritsah* inipun disebut *Harshah.* Selanjutnya adalah (2) luka *Baa'idhah,* yaitu luka yang mengupas daging —dimana luka ini mencapai tengah-tengah daging— setelah kulit. Selanjutnya adalah (3) luka *mutalaahimah,* yaitu luka yang mengupas kulit namun tidak

sampai *Simhaaq*. *Simhaaq* adalah kulit atau selaput tipis yang ada di antara daging dan tulang.

Al Waqidi berkata, "Menurut kami, itu adalah *milthaa.*" Selain Al Waqidi berkata, "Itu adalah *Milthaah,* yang dijelaskan dalam hadits: '*Diputuskan (diyat) pada (kasus) Milthaah* karena darahnya'."[528]

Selanjutnya (4) adalah luka *Muwadhdhihah,* yaitu luka yang mengupas selaput (yang ada di antara daging dan tulang) atau merobeknya, hingga nampaklah putihnya tulang. Itulah *Muwadhdhihah.*

Abu Ubaid berkata, "Tidak ada qishash pada luka-luka yang terjadi di bagian kepala, kecuali hanya pada luka *muwadhdhihah* saja. Sebab di antara luka-luka selain luka *muwadhdhihah* tersebut tidak ada yang memiliki batasan tertentu yang harus dicapai. Pada luka-luka yang lain itu hanya diwajibkan diyat."

Selanjutnya adalah (5) luka *Haasyimah,* yaitu luka yang memecahkan tulang. Selanjutnya adalah (6) luka *Munaqqilah* –dengan *kasrah* huruf *qaf*: inilah yang diriwayatkan oleh Al Jauhari—, yaitu luka yang memindahkan tulang, yakni memecahkannya, hingga keluarlah selaput tulang bersama obat (balutan). Selanjutnya adalah (7) luka *Aamah* –disebut juga *ma'muumah*—, yaitu luka yang mencapai pusat kepala, yaitu otak.

Abu Ubaid berkata, "Ada pendapat yang mengatakan tentang sabda Rasulullah: '*Diputuskan (diyat) pada kasus Milthaah karena darahnya.*' bahwa jika seseorang melukai (seseorang lainnya) di bagian kepala, maka ketika itulah hukuman –untuk kemaslahatan orang yang dilukai— harus ditetapkan, sesuai dengan kedalaman luka tersebut, dan tidak boleh ditangguhkan."

Abu Ubaid berkata, "Menurut kami, semua luka yang ada di bagian kepala itu boleh ditangguhkan (penetapan hukumannya), sampai diketahui

[528] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* (7/357).

akan menjadi apa luka tersebut. Jika luka tersebut sudah diketahui jenisnya, maka barulah hukuman ditetapkan."

Abu Ubaid berkata, "Menurut kami, semua luka yang ada di bagian kepala dan di bagian tubuh itu boleh ditangguhkan (penetapan hukumannya)."

Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain, dia berkata, "Umar bin Abdil Aziz berkata, 'Selain *muwadhdhihah* itu ringan atau sepele, dan selain *muwadhdhihah* itu dapat dilakukan perdamaian'."

Hasan Al Bashri berkata, "Selain *muwadhdhihah* itu tidak ada qishashnya."

Malik berkata, "Qishash itu berlaku pada selain *muwadhdhihah,* yaitu *Miltha, Daamiyah, Baadhi'ah* dan sejenisnya." Seperti inilah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Kufah, bahkan mereka menambahkan *Simhaaq* (luka pada selaput yang ada di antara daging dan tulang). Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Abu Ubaid berkata, "*Daamiyah* adalah luka lebam tanpa mengeluarkan darah. *Daami'ah* adalah luka yang mengeluarkan darah. Tidak ada qishash pada selain *muwadhdhihah."*

Al Jauhari berkata, "*Daamiyah* adalah luka lebam tanpa mengeluarkan darah."

Para ulama kami berkata, "*Daamiyah* adalah luka yang mengeluarkan darah. Tidak ada qishash pada selain *Muwadhdhihah,* baik berupa luka *Hasyimah* pada tulang, luka *munaqqilah* –dengan silang pendapat khusus dalam hal ini—, luka *Aammah* yang mencapai pusat kepala (otak), maupun luka *daamighah* yang menghapus jaringan otak. Adapun luka *haasyimah* yang terjadi pada tubuh, untuk luka ini berlaku qishash, kecuali pada bagian tubuh yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian, seperti paha dan sejenisnya.

Adapun luka *haasyimah* yang terjadi pada kepala, Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa tidak ada qishash untuk luka ini. Sebab luka ini pasti akan

menjadi luka *Munaqqilah.* Sedangkan menurut Asyhab luka ini (luka *hasyimah* pada bagian kepala) boleh diqishash, kecuali jika qishash akan memindahkan tulang sehingga menjadi luka *munaqqilah.* Bila ini yang akan terjadi, maka tidak ada qishash untuk luka ini.

Adapun luka pada bagian ujung-ujung tubuh, diwajibkan memberlakukan qishah pada seluruh persendian, kecuali yang dikhawatirkan akan menimbulkan kematian. Makna persendian di sini adalah paruh hidung, kedua telinga, dzakar, kelopak mata, dan kedua bibir. Sebab luka pada kedua bibir ini dapat diperkirakan (kedalamannya). Adapun lidah, untuk lidah ini dua pendapat.

Qishash juga wajib diberlakukan pada kasus pemecahan tulang, kecuali pada tulang yang dapat menimbulkan kematian, seperti tulang dada, leher, punggung, paha dan sejenisnya. Memecahkan tulang tangan juga harus diqishah. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hamz pernah memutuskan untuk seseorang yang memecahkan tulang paha seseorang lainnya, bahwa orang tersebut harus dipecahkan tulang pahanya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Usaid juga melakukan itu di Makkah.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz bahwa dia pun melakukan itu. Ini adalah madzhab Imam Malik sebagaimana yang telah kami sebutkan. Imam Malik berkata, 'Sesungguhnya itu adalah perkara yang telah disepakati oleh mereka.' Pendapat yang dipraktikan di negara kami adalah, bahwa orang yang memukul seseorang, kemudian dia memecahkan tangannya, maka orang itu harus diqishash."

***Kedua puluh lima*:** Para ulama berkata, "*Syijjaj* itu (luka) pada bagian kepala, sedangkan *Jiraah* adalah luka pada bagian tubuh." Para ulama sepakat bahwa pada selain luka *muwadhdhihah* itu wajib dikenakan ganti untung atau kompensasi. Ini berdasarkan riwayat yang disebutkan Ibnu Al Mundzir. Namun mereka berbeda pendapat tentang (besaran) kompensasi atau ganti untung tersebut.

Selain *muwadhdhihah,* luka yang terjadi pada bagian kepala itu ada lima: (1) *daamiyah, (2) daami'ah, (3) baadhi'ah,* (4) *mutalaahimah,* dan (5) *simhaaq.*

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* berkata, "Pada luka *daamiyah* wajib dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah),* pada luka *baadhi'ah* wajib dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah),* dan pada luka *mutalaahimah* wajib dijatuhkan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah).*"

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Pada luka *daamiyah* wajib diberikan seekor unta, pada luka *baadhi'ah* wajib diberikan dua ekor unta, pada luka *mutalaahimah* wajib diberikan tiga ekor unta, pada luka *simhaaq* wajib diberikan empat ekor unta, pada luka *muwadhdhihah* wajib diberikan lima ekor unta, pada luka *haasyimah* wajib diberikan sepuluh ekor unta, pada luka *munaqqilah* wajib diberikan lima belas ekor unta, pada luka *ma`muumah* wajib diberikan sepertiga diyat, pada seseorang yang memukul seseorang lainnya hingga hilang akalnya wajib diberikan diyat penuh, atau seseorang yang memukul orang lain hingga mendengung (suaranya) dan tidak dapat dipahami (ucapannya) wajib diberikan diyat penuh, atau hingga serak (suaranya) dan tidak dapat dipahami (ucapannya) wajib diberikan diyat penuh, pada kelopak mata wajib seperempat diyat, dan pada puting susu wajib seperempat diyat."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang senada dengan pendapat Zaid juga diriwayatkan dari Ali pada luka *simhaaq.* Diriwayatkan dari Umar dan Utsman bahwa keduanya berkata, 'Pada luka *simhaaq* itu wajib diberikan (kompensasi yang nilainya) setengah dari kompensasi yang diberikan untuk luka *muwadhdhihah.'* Hasan Al Bashri, Umar bin Abdil Aziz, An-Nakha'i berkata, 'Pada luka *simhaaq* itu wajib diberikan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah)*'."

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa pada luka *muwadhdhihah* itu wajib diberikan lima ekor unta. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Amr bin Hazm, dimana dalam hadits tersebut dinyatakan: '*Pada luka Muwadhdhihah* itu (wajib diberikan) lima ekor unta.'

Para ulama juga sepakat bahwa luka *muwadhdhihah* itu terletak pada bagian kepala dan wajah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kelebihan luka *muwadhdhihah* yang terletak di bagian wajah atas luka *muwadhdhihah* yang terletak di bagian kepala. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa keduanya sama. Pendapat Abu Bakar dan Umar ini dikemukakan oleh sekelompok tabi'in. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Ishak.

Namun diriwayakan dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa luka *muwadhdhihah* yang terletak pada bagian wajah itu dua kali lipat dari luka *muwadhdhihah* yang terletak pada bagian kepala. Imam Ahmad berkata, "Untuk luka *Muwadhdhihah* yang terletak di bagian wajah, seyogyanya kompensasi yang dilebihkan."

Imam Malik berkata, "Luka *ma`muumah, munaqqilah* dan *muwadhdhihah* itu tidak terjadi kecuali di kepala dan wajah. Luka *ma`muumah* itu hanya terjadi di kepala saja jika sampai menembus otak." Imam Malik berkata, "Luka *muwadhdhihah* itu terjadi pada tempurung kepala. Adapun di bawah tempurung yang termasuk ke dalam bagian leher, tidak ada luka *muwadhdhihah* di sana." Imam Malik berkata, "Hidung tidak termasuk ke dalam bagian kepala, dan di hidung tidak ada luka *muwadhdhihah.*" Demikian pula dengan jenggot bawah. Tidak ada luka *muwadhdhihah* di situ.

Mereka berbeda pendapat tentang luka *muwadhdhihah* yang terjadi bukan pada kepala dan wajah. Asyhab dan Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak ada yang diwajibkan untuk luka *muwadhdhihah, munaqqilah* dan *ma`muumah* yang terjadi pada bagian tubuh kecuali ijtihad. Tidak ada kompensasi tertentu untuk luka-luka tersebut."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini adalah pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri,

Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Pendapat ini pula yang kami pegang."

Diriwayatkan dari Atha' Al Kharasi bahwa jika luka *muwadhdhihah* terjadi pada bagian tubuh manusia, maka untuknya wajib diberikan dua puluh lima dinar.

Abu Umar berkata, "Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya sepakat bahwa orang yang melukai seseorang dengan dua luka *ma'muumah* atau dua luka *muwadhdhihah,* atau tiga luka *ma'muumah,* atau beberapa luka *muwadhdhihah,* atau bahkan lebih, dengan sekali pukulan, maka pada luka-luka tersebut –meskipun luka itu menyambung sehingga menjadi satu— wajib diberikan diyat secara penuh. Adapun luka *haasyimah,* menurut kami tidak wajib diberikan diyat untuk luka ini, melainkan wajib diberikan hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya tidak pernah menemukan kata *haasyimah* di dalam kitab para ulama Madinah. Yang benar, sesungguhnya Imam Malik pernah berkata tentang seseorang yang mematahkan atau memecahkan hidung seeorang, 'Jika itu terjadi karena tersalah, maka wajib dijatuhi hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*).' Sementara Hasan Al Bashri tidak menetapkan apapun untuk luka *haasyimah.*"

Abu Tsaur berkata, "Jika mereka berbeda pendapat tentang hal itu, maka untuk luka-luka *haasyimah* itu wajib dijatuhi hukuman atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Logika menunjukkan atas hal ini. Sebab tidak ada Sunnah maupun ijma pada luka *haasyimah* itu."

Al Qadhi Abu Al Walid Al Baji berkata, "Pada luka *haasyimah* itu wajib diberikan sesuatu yang diberikan untuk luka *muwadhdhihah.* Jika luka *haasyimah* itu menjadi luka *muwadhdhihah,* maka wajib diberikan lima belas ekor unta. Tapi jika luka *haasyimah itu* menjadi luka *ma'muumah,* maka wajib diberikan sepertiga diyat."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas ulama yang kami temukan menetapkan sepuluh ekor unta untuk luka *haasyimah.*" Pendapat ini pun diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Qatadah, Ubaidullah bin Al Hasan, dan Asy-Syafi'i. Abu Tsaur dan *Ashhab Ar-Ra`yi* berkata, "Untuk luka *haasyimah itu* wajib diberikan seribu dirham." Maksud mereka adalah sepersepuluh diyat.

Adapun untuk luka *munaqqilah,* Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW menyatakan bahwa beliau bersabda, '*Untuk luka Munaqqilah* itu (wajib diberikan) lima belas ekor unta.'[529]Para ulama sepakat untuk memegang pendapat ini."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua ulama menyatakan bahwa luka *munaqqilah* adalah luka yang membuat tulang pindah. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan *Ashhab Ar-Ra`yi* mengatakan bahwa qishash tidak dapat dijatuhkan pada luka *munaqqilah.* Pendapat ini pun merupakan pendapat Qatadah dan Ibnu Syubrumah.

Namun diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair –namun riwayat ini bukanlah riwayat yang *tsaabit* darinya— bahwa dia melakukan qishash pada luka *munaqqilah.*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih utama. Sebab saya tidak pernah mengetahui seorang pun yang menyalahi pendapat tersebut."

Adapun luka *ma'muumah,* Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW menyatakan bahwa beliau bersabda, '*Untuk luka Ma'muumah (wajib diberikan) sepertiga diyat.'*[530] Mayoritas ulama sepakat atas pendapat ini. Kami tidak pernah mengetahui seorang pun yang menyalahi pendapat ini, kecuali Makhul. Sebab dia berkata, 'Jika luka

---

[529] Hadits ini merupakan penggalan dari surat Amr bin Hazm yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *As-Sunan* dan Abu Daud dalam kitab *Al Marasil.* Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/374).

[530] *Ibid* (3/475).

ma'muumah itu sengaja, maka untuknya wajib diberikan duapertiga diyat. Tapi jika tersalah, maka wajib diberikan sepertiga diyat.' Pendapat ini adalah pendapat yang asing. Oleh karena itu, pendapat yang pertamalah yang kami pegang."

Para ulama berbeda pendapat tentang memberlakukan qishash atas luka *ma'muumah*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada qishash untuk luka ini. Namun diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa dia menjatuhkan qishash atas luka *ma'muumah*. Namun hal ini diingkari orang-orang.[531] Atha` berkata, "Kami tidak pernah mengetahui seorang pun yang melakukan qishash atas luka *ma'muumah* sebelum Ibnu Zubair.

Adapun luka *Jaa'ifah*, untuknya wajib diberikan sepertiga diyat, sesuai dengan hadits Amr bin Hazm. Hal ini tidak diperselisihkan lagi, kecuali apa yang diriwayatkan dari Makhul, dimana dia berkata, "Jika luka *Jaa'ifah* itu terjadi karena suatu kesengajaan, maka untuknya wajib diberikan dua pertiga diyat. Tapi jika terjadi karena tersalah, maka untuknya wajib diberikan sepertiga diyat."

Luka *Jaa'ifah* adalah luka yang menembus sampai ke bagian dalam, meskipun sebesar jarum. Jika luka ini tembus dari dua arah (maksudnya tembus ke bagian belakang anggota tubuh), menurut mereka ini adalah luka *jaa'ifah*. Untuk luka seperti ini dikenakan dua pertiga diyat.

Asyhab berkata, "Abu Bakar Ash-Shidiq menetapkan untuk luka *Jaa`ifah* yang tembus ke samping yang lain (maksudnya tembus ke bagian belakang anggota tubuh) diyat dua luka *jaa`ifah*."

Atha`, Malik, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra'yi* berkata, "Tidak ada qishash pada luka *jaa'ifah*." Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini yang kami pegang."

---

[531] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair itu dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/497).

Kedua puluh enam: Para ulama berbeda pendapat tentang memberlakukan qishash pada tamparan dan sejenisnya. Al Bukhari[532] meriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, Suwaid bin Muqarrin, bahwa mereka melakukan qishash pada tamparan dan sejenisnya. Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari Utsman dan Khalid bin Walid. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Sya'bi dan sekelompok Ahlul Hadits.

Laits berkata, "Jika tamparan itu terjadi pada mata, maka tidak ada qishash atas tamparan ini, karena adanya kekhawatiran terhadap mata. Namun penguasa harus menghukum orang yang melakukan tamparan itu. Tapi jika tamparan itu terjadi di pipi, maka qishash dapat dilakukan atas tamparan ini."

Sekelompok ulama berkata, "Tidak ada qishash pada tamparan." Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah. Pendapat ini merupakan pendapat Malik, para ulama Kufah dan Asy-Syafi'i.

Imam Malik berargumentasi atas hal itu dengan mengatakan, "Tamparan orang yang sakit lagi lemah itu tidak seperti tamparan orang yang kuat. (Sakit yang dirasakan) budak hitam yang ditampar itu tidak sama dengan orang yang terpandang dan terhormat. Pada semua itu wajib dilakukan ijtihad. Sebab kita tidak tahu seberapa besar dampak tamparan tersebut."

Kedua puluh tujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang qishash pada cambukan cemeti. Laits dan Al Hasan berkata, "Cambukan cemeti itu dapat diqishash, bahkan ditambah karena adanya unsur pelanggaran." Ibnu Al Qasim berkata, "Cambukan cemeti itu dapat diqishash."

Namun menurut para ulama Kufah dan Asy-Syafi'i cambukan cemeti itu dapat diqishash kecuali bila cambukan itu menimbulkan luka. Asy-Syafi'i berkata, "Jika cemeti itu melukai, maka untuknya boleh dijatuhkan hukuman

[532] HR. Al Bukhari pada pembahasan diyat, bab: Jika suatu Kaum Melukai Seseorang, Apakah Mereka Semua dapat Dijatuhi Hukuman atau Qishash? (4/190).

atau denda yang harus diputuskan oleh pengadilan (*hukuumah*)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Anggota tubuh yang dikenai pecut, tongkat atau bata yang tidak menimbulkan kematian, itu adalah suatu kesengajaan. Semua itu boleh diqishash. Ini adalah pendapat sekelompok *Ashhab Al Hadits.*" Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan: "Umar melakukan qishash terhadap pukulan dengan alat pemukul, dan Ali pun melakukan qishash atas tiga cambukan, dan Syuraih pun memperoleh qishah yang berupa cambukan dan cakaran."[533]

Ibnu Bathal berkata, "Hadits tentang meminumkan obat dari samping mulut (*ludd*)[534] (yang dilakukan) Nabi SAW terhadap keluarganya merupakan dalil bagi orang-orang yang menetapkan adanya qishash pada setiap hal yang menyakitkan, meskipun itu bukanlah luka."

***Kedua puluh delapan*:** Mereka berbeda pendapat tentang diyat luka-luka yang terjadi pada kaum perempuan.

---

[533] Hadits ini diriwayatakn oleh Al Bukhari pada pembahasan diyat, bab: Jika Suatu Kaum Melukai Seseorang, Apakah Mereka Semua Boleh Dihukum atau Diqishash? (4/190).

[534] *Lud* adalah obat yang diminum oleh orang yang sakit di salah satu lubang mulutnya. *Ladidaa Al Famm* adalah kedua sisi mulut. Diriwayatkan bahwa beliau diminumi obat di sisi mulutnya ketika beliau sakit. Ketika beliau sadar, beliau bersabda, "*Tidak ada seorang pun di dalam rumah kecuali dia akan diminumi obat dari samping mulutnya.*"

Ibnu Al Atsir berkata dalam kitab *An-Nihayah* (4/245), "Beliau melakukan itu sebagai hukuman bagi mereka. Sebab mereka telah meminumkan obat kepada beliau melalui samping mulutnya tanpa izinnya."

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan berobat, bab: Minum Obat Melalui Samping Mulut (4/12), dan Muslim pada pembahasan salam, bab: Makruh Minum Obat Melalui Sisi Mulut (4/1733) dari Aisyah, dia berkata, "Kami meminumkan obat kepada Rasulullah SAW melalui sisi mulutnya ketika beliau sakit, kemudian beliau memberi isyarat: 'Janganlah kalian meminumkan obat kepadaku melalui sisi mulut.' Kami berkata, 'Karena makruh orang sakit meminum obat.' Ketika beliau sembuh, beliau bersabda, 'Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia akan diminum oleh melalui sisi mulutnya, kecuali Abbas. Sesungguhnya dia tidak hadir bersama kalian'." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Tirmidzi pada pembahasan berobat, dan Ahmad dalam kitab *Al Musnad* 1/209.

Dalam *Al Muwaththa'* diriwayatkan dari Imam Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia berkata, "Diyat untuk seorang wanita itu sebanding dengan diyat untuk seorang laki-laki, sampai sepertiga diyat laki-laki. Jari wanita sama dengan jari laki-laki, giginya sama dengan gigi laki-laki, luka *muwadhdhihahnya* sama dengan luka *muwadhdhihah* laki-laki, dan luka *munaqqilahnya* pun sama dengan luka *munaqqilah* laki-laki."[535]

Ibnu Bukair berkata, "Imam Malik berkata, 'Apabila diyat untuk seorang wanita sampai pada sepertiga diyat laki-laki, maka diyat untuknya menjadi setengah dari diyat untuk laki-laki'."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Umar dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Umar bin Abdil Aziz, Urwah bin Zubair, Az-Zuhri, Qatadah, Ibnu Hurmuz, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Abdul Malik bin Al Majsyun.

Sekelompok ulama berkata, 'Diyat untuk seorang wanita itu setengah dari diyat untuk laki-laki, baik pada bagian yang kurang maupun pada bagian yang lebih.' Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan An-Nu'man serta kedua sahabatnya. Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa, manakala mereka menyepakati bagian yang banyak, yaitu diyat, maka bagian yang sedikit pun demikian pula. Pendapat inilah yang kami kemukakan'."

***Kedua puluh sembilan*:** Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Setiap bagian tubuh yang memiliki keindahan namun tidak mengandung kemanfaatan sama sekali, maka atas pelanggaran terhadapnya wajib diberikan hukuman atau denda yang harus ditetapkan oleh pengadilan (*hukuumah*). Contohnya adalah hilangnya kedua alis, janggut, rambut kepala, kedua puting susu laki-laki, dan pantatnya.

---

[535] Atsar ini diriwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan diyat, bab: Diyat Seorang Wanita (2/853).

Sifat hukuman atau denda yang harus ditetapkan oleh pengadilan (*hukuumah)* tersebut adalah, hendaknya korban dinilai mengenai besaran harganya jika dia adalah seorang budak yang sehat. Setelah itu, dia kembali dinilai setelah mendapatkan kejahatan (pada dirinya). Jika terjadi penyusutan harga, maka penyusutan itulah yang kemudian dijadikan sebagai diyatnya, seberapa pun banyaknya penyusutan tersebut. Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Para ulama. Ibnu Al Mundzir berkata, 'Dalam kasus ini dapat diterima ucapan dua orang lelaki yang dapat dipercaya sekaligus pakar.' Menurut satu pendapat, bahkan ucapan seorang laki-laki yang adil pun sudah diterima. *Wallahu a'lam.*"

Demikianlah hukum mengenai luka dan anggota tubuh yang tercakup dalam pengertian ayat tersebut. Kiranya uraian di atas sudah bisa dianggap memadai bagi orang-orang yang merasa cukup. Allah-lah Maha Pemberi taufik untuk mendapatkan hidayah dengan karunia dan anugerahnya.

***Ketiga puluh*:** Firman Allah *Ta'ala,* فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ "*Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" Firman Allah ini terdiri dari *syarath* dan *jawab.* Maksud dari firman Allah ini adalah, orang itu melepaskan qishashnya dan dia mau memberikan ampunan, sehingga hal ini akan menjadi penebus dosa bagi dirinya. Yakni, menjadi penebus dosa bagi orang yang mengeluarkan sedekah tersebut.

Namun menurut satu pendapat, hal itu akan menjadi penebus dosa bagi pelaku kejahatan, sehingga dia tidak akan dihukum karena kejahatannya di hari akhirat. Sebab apa yang dilakukannya itu sama saja dengan mengambil haknya. Selain itu, pahala orang yang bersedekah itu pun akan menjadi miliknya.

Ibnu Abbas menyebutkan kedua pendapat tersebut. Namun pendapat pertamalah yang dianut oleh mayoritas sahabat dan generasi setelah mereka.

Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid.[536] Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Syabi dengan redaksi yang berbeda dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Sebab dhamir itu kembali kepada kata yang telah disebutkan, yaitu مَنْ (barang siapa).

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dari Nabi SAW: "*Tidaklah seorang muslim terkena sesuatu pada tubuhnya, kemudian dia menghibahkan itu kecuali Allah akan meninggikan derajatnya dan menghapus dosa-dosanya karena hibbah tersebut.*"[537]

Ibnu Al Arabi[538] berkata, "Orang yang mengatakan bahwa jika orang yang dilukai memberikan maaf (kepada orang yang melukai) maka Allah akan memberikan maaf kepadanya, (sesungguhnya) tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu, sehingga pendapat itu pun tidak berarti sama sekali."

Firman Allah:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

[536] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/176 dan 168), *Al Bahr Al Muhith* karya Abu Hayan (3/497), *Tafsir Ibnu Katsir* (3/115), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/463).

[537] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/64) dari riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan redaksi yang hampir sama. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (3/2869) dari riwayat Ibnu Jarir dari Abu Ad-Darda'.

[538] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/632).

"Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 46-47)

Firman Allah *Ta'ala,* وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ *"Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) dengan Isa putra Maryam,"* yakni Kami jadikan Isa mengiringi jejak-jejak mereka, yaitu jejak para nabi yang berserah diri kepada Allah, yang مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ *"membenarkan kitab yang sebelumnya,"* yaitu Taurat, sebab dia menilai bahwa Taurat adalah sebuah kebenaran, dan dia pun menilai bahwa mengamalkan Taurat adalah sebuah kewajiban, sampai datang penggantinya. Lafazh مُصَدِّقًا *"membenarkan"* dinashabkan karena menjadi *haal* dari lafazh عِيسَى.

Adapun firman Allah: فِيهِ هُدًى *"Di dalamnya (ada) petunjuk,"* firman Allah ini berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *Mubtada.* Lafazh نُورٌ *"cahaya"* diathafkan kepada *mubtada* tadi, sedangkan lafazh وَمُصَدِّقًا *"dan membenarkan"* boleh memiliki dua status: (*pertama*) menjadi *Haal* untuk lafazh عِيسَى dan engkau mengathafkannya kepada lafazh مُصَدِّقًا yang pertama, atau (*kedua*) menjadi *Haal* dari lafazh ٱلْإِنجِيلَ, dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Wa aatainaahu al injiila mustaqarran, fiihi hudan wa nuurun wa mushaddiqan (Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil dalam keadaan di dalamnya ada petunjuk dan*

cahaya, dan membenarkan).

Lafazh وَهُدًى وَمَوْعِظَةً *"Dan menjadi petunjuk serta pengajaran"* diathafkan kepada lafazh مُصَدِّقًا *"membenarkan"*, yakni sebagai pemberi petunjuk dan pengajaran, لِّلْمُتَّقِينَ. *"untuk orang-orang yang bertakwa."* Allah mengkhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, sebab merekalah yang memanfaatkan petunjuk dan pengajaran itu. Namun lafazh وَهُدًى وَمَوْعِظَةً *"dan menjadi petunjuk serta pengajaran"* pun boleh dirafa'kan karena diathafkan kepada firman Allah: فِيهِ هُدًى وَنُورٌ "di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)."

Firman Allah *Ta'ala,* وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ *"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya."* Al A'masy dan Hamzah membaca (firman Allah itu) dengan *nashab fi'il*-nya (baca: *walyahkuma)*, karena *lam* tersebut adalah *lam* yang mengandung makna *kay* (supaya). Sedangkan yang lainnya membaca (firman Allah itu) dengan *jazam fiil*-nya (baca: *walyahkum)*, karena *lam* tersebut adalah *lam amar* (perintah).[539]

Jika berdasarkan kepada qira`ah yang pertama, huruf *lam* tersebut berhubungan dengan firman Allah: وَءَاتَيْنَٰهُ *"dan Kami telah memberikan kepadanya,"* sehingga tidak boleh menghentikan bacaan (pada *walyahkuma* ini). Yakni, *Wa aatainahu al injiila liyahkuma ahlahu bimaa anzalallahu fiihi (dan Kami telah memberikan kepadanya Injil agar dia memutuskan (perkara) orang-orang pengikutnya menurut apa yang telah Allah turunkan di dalamnya).*

Tapi siapa yang membaca firman Allah dengan bentuk *amar*/perintah (baca: *walyahkum)*, maka firman Allah itu seperti firman-Nya: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 49). Dengan demikian, firman Allah tersebut (*walyahkum*) merupakan

[539] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/23), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/465).

sebuah penekanan kewajiban yang dijadikan sebagai awal kalimat baru, dimana firman Allah tersebut dimulai dengan lafazh *walyahkum* tersebut. Yakni, *liyahkum Ahla Al Injiila* (hendaklah dia memutuskan [perkara] orang-orang pengikut Injil), yakni pada waktu itu. Adapun sekarang, kewajiban untuk memutuskan (perkara) sesuai menurut apa yang Allah turunkan di dalam Injil telah dihapus. Walau demikian, penghapusan itu hanya pada hal-hal cabang saja, bukan pada hal-hal yang prinsipil.

Maki berkata, "Qira`ah yang lebih terpilih (lebih kuat) adalah qira`ah dengan *jazam fi'il*-nya (*walyahkum*). Sebab qira`ah inilah yang digunakan kalangan mayoritas. Selain itu, juga karena kalimat setelahnya adalah ancaman yang menunjukkan bahwa firman Allah tersebut merupakan penekanan kewajiban dari Allah bagi para pengikut Injil."

An-Nuhas[540] berkata, "Pendapat yang benar menurut saya adalah, bahwa kedua qira`ah tersebut merupakan qira`ah yang baik. Sebab Allah tidak menurunkan sebuah kitab melainkan *agar* kandungannya diamalkan. Allah pun memerintahkan mengamalkan kandungannya. Dengan demikian, kedua qira`ah tersebut adalah shahih seluruhnya."

Firman Allah:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا
جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ
إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

[540] Lih. *I'rab Al Qur`an* (2/23).

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 48)

Firman Allah *Ta'ala,* وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ *"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur`an."* Khithab dalam firman Allah ini ditujukan kepada nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan ٱلْكِتَٰبَ adalah Al Qur`an. Yang dimaksud dengan بِٱلْحَقِّ *"dengan membawa kebenaran"* adalah dengan membawa perkara-perkara/hukum-hukum yang benar. Lafazh مُصَدِّقًا "*membenarkan*" adalah *Haal.* لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ *"Apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab,"* yakni dari jenis kitab-kitab, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ *"dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu,"* yakni lebih tinggi dan lebih luhur daripada kitab-kitab yang lain itu. Firman Allah menunjukkan kepada takwil orang-orang yang mengatakan adanya keutamaan, yakni dari sisi banyaknya pahala, sebagaimana yang telah disinggung dalam surah Al Fatihah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Hishshar dalam kitab *Syarh As-Sunnah*-nya. Alhamdulillah, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Al Hishshar itu telah kami paparkan di dalam kitab kami, yaitu penjelasan *Al Asmaa Al Husnaa.*

Qatadah berkata, "Makna *al muhaimin* adalah *asy-syaahid (saksi/ bukti)."* Menurut satu pendapat, maknanya adalah *Al Haafizh* (pemelihara).

Al Hasan berkata, "(Maknanya adalah) *Al Mushaddiq* (yang membenarkan)."

Contohnya adalah ucapan penyair,

"Sesungguhnya Al Qur`an adalah sesuatu yang membenarkan Nabi kita,

Kebenaran itu diketahui oleh orang-orang yang memiliki akal."

Ibnu Abbas berkata, "(Makna) وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ adalah *batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain."*[541] Sa'id bin Jubair berkata, "Al Qur`an adalah batu ujian atas kitab-kitab sebelumnya."[542]

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan: "(Makna) *Al Muhaimiin* adalah *Al Amiin* (yang dapat dipercaya)."[543] Al Mubarad berkata, "Asalnya adalah مُؤَيْمِنٌ. Huruf *hamzah* kemudian ditukar dengan huruf *ha*, sebagaimana *Araqtu Al Maa`a* diucapkan menjadi *Haraqtu Al Maa`a."* Pendapat ini pun dikemukakan oleh Az-Zujaj dan Abu Ali. Kata ini pun dapat ditashrif (diubah-ubah bentuknya). Dikatakan, *Haimana Yuhaiminu Haimanatan Muhaiminu,* dimana maknanya adalah *amiin* (yang dapat dipercaya).

Al Jauhari berkata, "Kata itu (*Muhaimin*) berasal dari: *Amana Ghairahu min Al Khauf (Dia mengamankan orang lain dari ketakutan).* Asalnya adalah *A`mana* (أَأْمَنَ) – *Mu`a`minun* (مُؤَأْمِنٌ)) –dengan dua huruf hamzah. Setelah itu huruf *hamzah* yang kedua ditukarkan kepada huruf *ya`*, karena tidak disukai menyatunya dua huruf *hamzah,* sehingga menjadi *Mu`aiminun* (مُؤَيْمِنٌ). Selanjutnya, huruf *hamzah* yang pertama ditukarkan kepada huruf *hamzah."* Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Abu Ubaid.

Mujahid dan Ibnu Muhaishin membaca firman Allah itu dengan: وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ –yakni dengan fathah huruf *mim.* Mujahid berkata, "Maksudnya, Muhammad SAW adalah diamati Al Qur`an."

---

[541] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/172 dan 173), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/119).

[542] *Ibid.*

[543] *Ibid.*

Firman Allah *Ta'ala,* فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan."* Firman Allah ini mewajibkan (untuk) memutuskan perkara di antara mereka, sehingga dikatakan bahwa firman Allah ini menasakh[544] hak pilih yang terdapat dalam firman Allah: فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ *"Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Menurut satu pendapat, memutuskan perkara di antara mereka bukanlah sebuah kewajiban. Makna firman Allah tersebut adalah: putuskanlah (perkara itu) di antara mereka jika engkau menghendaki. Sebab memutuskan perkara di antara mereka bukanlah kewajiban kita, karena mereka bukanlah ahlu dzimmah. Sedangkan untuk Ahlu Dzimmah terdapat kebimbangan. Hal ini telah dijelaskan di atas.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: putuskanlah perkara di antara makhluk. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, memutuskan perkara merupakan sebuah kewajiban.

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."*

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."* Yakni, jangan engkau berbuat

---

[544] Menurut pendapat kami, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya nasakh di sini. Sebab tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut yang membuat penyatuan di antara keduanya tidak mungkin dilakukan. Pasalnya kedua ayat itu masih mungkin untuk disatukan.

Untuk menyatukan kedua ayat tersebut adalah dengan mengatakan: Allah memberikan hak pilih kepada Rasulullah apakah akan memutuskan perkara di antara mereka atau akan berpaling dari mereka. Jika beliau memilih untuk memutuskan perkara di antara mereka, maka putusan di antara mereka itu harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dengan ini maka kedua ayat tersebut dapat disatukan.

berdasarkan hawa nafsu dan keinginan mereka atas kebenaran yang datang kepadamu. Yakni, janganlah engkau tidak memutuskan berdasarkan apa yang telah Allah jelaskan dalam Al Qur`an, yaitu penjelasan tentang kebenaran dan hukum.

Ahwa adalah jamak *hawa*. Kata ini tidak boleh dijamakan menjadi *Ahwiyah*. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah. Allah melarang Nabi mengikuti apa-apa yang mereka kehendaki. Hal ini menunjukkan batalnya pendapat orang-orang yang mengatakan: "Khamer harus diganti oleh orang-orang yang merusaknya, sebab khamer itu bukanlah harta orang-orang yang merusaknya, sehingga orang-orang yang merusaknya harus menggantinya." Pasalnya, mewajibkan orang-orang yang merusak khamer untuk mengganti khamer tersebut adalah putusan yang berdasarkan hawa nafsu orang-orang Yahudi, sementara Kami memerintahkan agar tidak mengikuti hawa nafsu mereka.

Makna عَمَّا جَآءَكَ "*Dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu,*" adalah عَلَى مَا جَاءَكَ (atas kebenaran yang telah datang kepadamu). لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا "*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" Firman Allah ini menunjukkan tidak adanya keterkaitan dengan syari'at-syari'at terdahulu. Makna *asy-syir'ah* dan *asy-syari'ah* adalah jalan yang terang, yang digunakan untuk menuju keselamatan. *Asy-syari'ah* menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan kepada sumber air. Sedangkan *asy-syari'ah* (menurut istilah) adalah apa-apa yang Allah syari'atkan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu berupa (tuntunan-tuntunan) agama. (Dikatakan), *Qad syara'a lahum syar'an* (Sesungguhnya dia memberlakukan kepada mereka suatu pemberlakukan), yakni memberlakukan. *Asy-Syari'* adalah jalan yang sangat besar/lebar.[545] *Asy-syir'ah* juga berarti tali busur. Jamaknya adalah *syira'un, syir'un* dan *syiraa'un*. Ini adalah jamak dari jamak. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ubaid. Dengan demikian, kata ini adalah kata yang *musytarak*

---

[545] Lih. *Lisan Al 'Arab*, entri: *Syara'a*.

(ambigu).

Al Minhaaj adalah jalan yang lurus. *Al Minhaaj* adalah *An-Nahj* dan *Al Manhaj*, yaitu penjelasan. Penyair berkata,

"*Barang siapa yang memiliki keraguan, maka inilah kemenangan: air yang menghilangkan dahaga dan jalan yang lurus.*"[546]

Abbas bin Muhammad bin Yazid berkata, "*Syari'ah* adalah awal jalan, sedangkan *Al Minhaaj* adalah jalan yang lurus." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan dan yang lainnya, bahwa makna: شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا adalah Sunnah dan jalan.[547]

Makna ayat tersebut adalah, bahwa Allah menjadikan Taurat bagi para pengikutnya, Injil bagi para pengikutnya, dan Al Qur`an bagi para pengikutnya. Namun hal ini hanya dalam syari'ah dan ibadah saja. Sedangkan dalam masalah yang prinsipil yaitu Tauhid, tidak ada perbedaan di dalam kitab-kitab tersebut.[548] Pengertian inilah yang diriwayatkan dari Qatadah. Mujahid berkata, "*Asy-Syir 'ah* dan *Al Minhaaj* adalah agama nabi Muhammad, dan dengan agama inilah semua agama lainnya dinasakh."[549]

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً "*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja).*" Yakni, niscaya Allah akan menjadikan syari'ah kalian satu, sehingga kalian akan berada pada kebenaran. Allah menjelaskan bahwa Dia menghendaki keimanan suatu kaum dan kekafiran kaum yang lain dengan adanya perbedaan tersebut. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ "*Tetapi Allah hendak menguji kamu*

---

546 Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Al Manzhur dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (Entri: *Rawaa)* dari Ibnu Bari, namun dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun. Bait ini pun dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/470) tanpa dinisbatkan, dan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/470).

547 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/175).

548 Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/174) dari Qatadah secara terpisah. Demikian pula Atsar ini pun tercantum dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (3/121).

549 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/503) dari Mujahid, dengan redaksi yang sedikit berbeda.

terhadap pemberian-Nya kepadamu." Dalam firman Allah ini terdapat kalimat yang dibuang, dimana kalimat ini berhubungan dan *lam* yang mengandung makna *kay* (agar/supaya). Yakni, akan tetapi Allah menjadikan syari'at kalian berbeda-beda, supaya Allah dapat menguji kalian. Makna *Al Ibtilaa'* adalah *Al Ikhtibaar* (ujian).

Firman Allah *Ta'alaa:* فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ *"Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan."* Yakni, bersegeralah kalian kepada ketaatan. Ini menunjukkan bahwa mendahulukan kewajiban itu lebih baik daripada menangguhkannya. Hal ini tidak diperselisihkan lagi dalam semua ibadah, kecuali shalat di awal waktu. Sebab Abu Hanifah berpendapat bahwa yang lebih baik adalah menangguhkan shalat. Namun keumuman ayat ini merupakan dalil yang membantah pendapat Abu Hanifah itu. Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Kiya.[550] Dalam firman Allah ini pun terkandung dalil yang menunjukkan bahwa puasa dalam perjalanan adalah lebih baik daripada berbuka. Semua pembahasan mengenai hal itu telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah. إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ *"Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."* Yakni, (kemudian Allah memberitahukan kepada kalian) apa-apa yang kalian perselisihkan, sehingga hilanglah keragu-raguan.

Firman Allah:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

[550] Lih. *Jami' Ahkam Al Qur`an* karya Al Kiya Ath-Thabari (3/81 dan 82).

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Firman Allah *Ta'ala,* وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* Firman Allah ini telah dijelaskan, dan bahwa firman Allah ini menasakh ayat yang menjelaskan tentang adanya hak pilih.

Ibnu Al Arabi[551] berkata, "Ini merupakan pengakuan yang tidak memiliki dasar. Sebab syarat *nasakh* itu ada empat, dimana salah satunya adalah diketahuinya tanggal dengan diketahuinya mana ayat yang diturunkan lebih dahulu dan mana ayat yang diturunkan kemudian. Sementara hal ini tidak diketahui pada kedua ayat ini. Oleh karena itulah tidak boleh ada klaim bahwa salah satunya menasakh yang lainnya. Oleh karena itulah firman Allah tersebut harus ditetapkan sesuai dengan keadaannya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Kami telah meriwayatkan dari Abu Ja'far An-Nuhas, bahwa ayat ini diturunkan lebih akhir, sehingga ayat inipun menjadi penasakh, kecuali jika dalam firman Allah diperkirakan (adanya kalimat yang dibuang, yaitu): وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِنْ شِئْتَ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, jika engkau menghendaki.'* (Mengapa ayat ini menjadi penasakh bagi ayat sebelumnya?) Sebab pada ayat sebelumnya telah

[551] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/632).

disebutkan adanya hak pilih untuk Rasulullah.

Dengan demikian, akhir firman Allah ini telah menghilangkan adanya hak pilih (untuk Nabi), karena awal firman Allah menunjukkan adanya hak pilih bagi beliau. Pasalnya, ayat yang terakhir diturunkan ini adalah *ma'thuf alaih,* sehingga hukum hak pilih itu sama dengan hukum *ma'thuuf alaih.* Dengan demikian, kedua firman Allah tersebut adalah sekutu, dan yang terakhir diturunkan tidak terpisah dari yang pertama. Sebab hal itu tidak berguna dan juga tidak sah.

Dengan demikian pula, firman Allah: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,'* diathafkan kepada firman Allah sebelumnya, yaitu firman-Nya: وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ *'Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,'* juga firman-Nya: فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 42). Dengan demikian, makna firman Allah: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah'* adalah, putuskanlah (olehmu) dengan apa yang diturunkan Allah jika engkau memberikan putusan dan memilih untuk memberikan putusan. Dengan demikian, semua firman Allah tersebut adalah *mukhamah* dan tidak ada yang dinasakh. Sebab ayat penasakh tidak akan terkait dengan ayat yang dinasakh. Demikianlah yang dikemukakan oleh Maki –semoga Allah merahmatinya."

Firman Allah: وَأَنِ ٱحْكُم *'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara,'* berada pada posisi *nashab,* karena diathafkan kepada lafazh ٱلْكِتَٰبَ "*Al Qur`an*". Yakni, *Wa Anzalnaa Ilaika Anihkum Bainahum Bimaa Anzalallahu (dan Kami telah menurunkan kepadamu, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah).* Yakni, menurut putusan yang Allah turunkan kepadamu dalam kitab-Nya: وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ *"Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka,*

supaya mereka tidak memalingkan kamu." أَنْ adalah *Badal* dari *Ha* dan *Mim (Hum)* yang terdapat pada lafazh وَٱحْذَرْهُمْ *"Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka." Badal* tersebut adalah *Badal Isytimaal.* Atau, أَنْ menjadi *maf'uul min ajlih,* yakni *min ajli an yaftinuunaka (karena mereka akan memalingkanmu).****

Diriwayatkan dari Ibnu Ishak, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Sekelompok pendeta Yahudi berkumpul. Di antara mereka adalah putra Shuriya, Ka'b bin Asad, Ibnu Shaluba, dan Sya's bin Adiy. Mereka kemudian berkata, "Marilah kita berangkat menemui Muhammad, (karena) boleh jadi kita mampu memalingkannya dari agamanya, sebab dia hanyalah manusia biasa." Mereka kemudian mendatangi beliau dan berkata, "Sesungguhnya engkau telah mengetahui wahai Muhammad, bahwa kami adalah para pendeta Yahudi. Jika kami mengikutimu, maka tak ada seorang Yahudi pun yang akan menentang kami. Sesungguhnya di antara kami dan kaum itu terdapat permusuhan, kemudian kami mengadukan mereka kepadamu. Maka berikanlah putusan yang bermanfaat bagi kami mudharat bagi mereka, agar kami dapat beriman kepadamu." (Akan tetapi) Rasulullah SAW menolak (hal itu), sehingga turunlah ayat ini'."[552]

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, makna asal *Al Fitnah* adalah *Al Ikhtibaar* (ujian). Namun makna tersebut kemudian berubah, dimana makna firman Allah: يَفْتِنُوكَ adalah memalingkanmu dan mengembalikanmu. Terkadang *Al Fitnah* juga mengandung makna syirik. Contohnya firman Allah: وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ *"Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh."* (Qs. Al Baqarah [2]: 217). Dan firman Allah:

*** Bila disesuaikan dengan pendapat ini, maka terjemah firman Allah: وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ Adalah: *"Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, karena mereka akan memalingkanmu."* Tapi Departemen Agama menerjemahkannya menjadi: *"Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu."*

[552] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 147; *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/177); dan *Al Bahr Al Muhith* karya Abu Hayyan (4/503).

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ *"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi."* (Qs. Al Baqarah [2]: 193). *Al Fitnah* juga berarti pelajaran, contohnya firman Allah: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir."* Dan, firman Allah: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim."* (Qs. Yunus [10]: 85). *Al Fitnah* juga berarti memalingkan dari jalan, sebagaimana dalam ayat ini.

Diulanginya kalimat: وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah"* adalah untuk memberikan penekanan. Atau, dalam semua kondisi dan keadaan Allah memerintahkan agar memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan.

Dalam ayat ini terdapat dalil diperbolehkan khilaf pada diri Nabi SAW. Sebab Allah berfirman: أَن يَفْتِنُوكَ *"Supaya mereka tidak memalingkan kamu."* Pasalnya, pemalingan ini hanya akan terjadi karena suatu kekhilafan bukan karena suatu kesengajaan.

Menurut satu pendapat, *khithaab* dalam ayat ini ditujukan kepada beliau, namun yang dimaksud adalah orang lain. Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al An'am, insya Allah.

Makna firman Allah: عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ *"Dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu,"* adalah dari semua yang telah diturunkan Allah kepadamu. Lafazh *Al Ba'd* (sebagian) di sini mengandung makna *Al Kull* (semua). Dengan makna inilah para mufassir menafsirkan firman Allah: وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ *"Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya."* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 63). Namun Ibnu Al Arabi[553] berkata, "Pendapat yang benar adalah, lafazh بَعْضِ yang terdapat pada ayat ini adalah tetap pada

---

[553] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/633).

maknanya (yaitu sebagian). Selain itu, bahwa yang dimaksud dari kata tersebut adalah hukuman rajam atau hukuman yang mereka kehendaki namun tidak mereka tujukan untuk memalingkan beliau dari semua (yang telah diturunkan Allah). Lafazh *al ba'd* (sebagian) itu terkadang mengandung makna *Al Kull* (semua)."

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِن تَوَلَّوْا *"Jika mereka berpaling,"* yakni jika mereka menolak putusanmu dan berpaling, فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ *"Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka."* Yakni, Allah akan menyiksa mereka dengan pengusiran, pembebanan pajak, dan pembunuhan. Dan siksaan itu memang terjadi. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Allah berfirman: بِبَعْضِ *"disebabkan sebahagian"*, sebab memberikan balasan karena sebagian (dosa mereka) sudah cukup untuk menghancurkan mereka. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ *"Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."* Yang dimaksud dengan kebanyakan manusia adalah orang-orang Yahudi.

Firman Allah:

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"

(Qs. Al Maa`idah [5]: 50)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ *"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki."*[554]

---

[554] Makna *Istifhaam* di sini adalah pengingkaran atas orang-orang Yahudi, dimana mereka adalah Ahlul Kitab dan orang yang mendapatkan penjelasan dari Allah tentang

Lafazh أَفَحُكْمَ dinashabkan oleh lafazh يَبْغُونَ. Maknanya firman Allah tersebut adalah, bahwa orang-orang Jahiliyah menetapkan hukum bagi kalangan terhormat berbeda dengan hukum untuk rakyat jelata. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Lebih dari itu, orang-orang Yahudi itu pun menjatuhkan hukuman kepada kaum dhu'afa dan orang-orang yang miskin, namun mereka tidak menjatuhkannya kepada orang-orang yang kuat dan kaya. Oleh karena perbuatan inilah mereka identik dengan kejahiliyahan.

Kedua: Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Thawus, dia mengatakan bahwa jika dia ditanya tentang seseorang yang mengistimewakan sebagian anaknya atas sebagian yang lain, maka dia selalu membaca ayat ini: أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ *"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki."* Thawus berkata, "Tidak ada seorang pun yang berhak mengistimewakan sebagian anaknya atas sebagian yang lain. Jika dia melakukan itu, maka pengistimewaan itu tidak dapat dilakukan dan batal." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh para penganut madzhab Zhahiriyah. Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan Ishak memakruhkannya. Tapi jika seseorang melakukan itu, maka apa yang dilakukannya itu sah dan tidak tertolak.

Namun perbuatan tersebut diperbolehkan oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* (kelompok Rasionalis). Mereka berargumentasi dengan tindakan Abu Bakar Ash-Shidiq yang memberikan warisan kepada Aisyah, tapi tidak kepada anak-anaknya yang lain. Mereka juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW, *"Ambil ia kembali!"* Juga dengan sabda Rasulullah SAW, *"Mintalah kesaksian atas hal ini kepada selain aku."*

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW

---

apa yang diharamkan dan dihalalkan. Namun demikian, mereka justru berpaling dari hukum Allah dan lebih memilih hukum jahiliyah.

kepada Basyir, "*Apakah engkau mempunyai anak selain yang ini?*" Basyir menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "*Apakah kepada mereka semua engkau memberikan hibbah seperti ini?*" Basyir menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Jika demikian, janganlah engkau memintaku menjadi saksi. Sebab aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zhalim.*" Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "*Mintalah untuk menjadi saksi atas hal ini kepada selain aku!*"

Mereka berkata, "Sesuatu yang zhalim dan bukan hak adalah sebuah kebatilan yang tidak diperbolehkan. Dan sabda Rasulullah SAW: '*Mintalah kesaksian atas hal ini kepada selainku,*' bukanlah izin untuk menjadi saksi, melainkan larangan untuk melakukannya. Sebab Rasulullah telah menamakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan zhalim yang tidak boleh diberikan kesaksian terhadapnya. Oleh karena itu tak seorang pun dari kaum muslimin dapat memberikan kesaksian dalam hal itu. Adapun perbuatan Abu Bakar, perbuatan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Sebab mungkin saja Abu Bakar telah memberikan warisan kepada anak-anaknya (selain Aisyah) yang sama dengan warisan yang diberikan kepada Aisyah."

Jika dikatakan bahwa hukum asal menyatakan bahwa manusia itu boleh membelanjakan hartanya secara mutlak, maka dijawab bahwa hukum asal adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh. Namun di lain pihak, ada peristiwa tertentu yang berseberangan dengan hukum asal tersebut, namun peristiwa tertentu itu tidak bertentangan dengan hukum asal tersebut, seperti sesuatu yang umum dan sesuatu yang khusus. Sementara dalam Ushul Fikih dinyatakan bahwa yang dianggap benar adalah membangun sesuatu yang umum di atas sesuatu yang khusus.

Di sisi lain, tindakan memberikan harta kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain itu dapat menimbulkan sikap durhaka dari seorang anak terhadap orangtuanya yang notabene merupakan dosa besar yang paling besar, dan ini merupakan perkara yang diharamkan. Dan sesuatu yang membawa kepada keharaman adalah diharamkan, sehingga sesuatu yang membawa kepada keharaman ini pun menjadi terlarang. Oleh karena itu Rasulullah SAW

bersabda, "*Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian.*" An-Nu'man berkata, "Ayahku kemudian mengambil kembali sedekah tersebut."[555]

Adapun sabda Rasulullah: "*Farji'hu*" ada kemungkinan maknanya adalah kembalikanlah ia. Sedangkan pengembalian jelas-jelas menunjukkan bahwa traksaksi tersebut batal. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada perintah kami terhadapnya, maka amalan tersebut tertolak.*"[556] Yang tertolak dan batal. Semua ini sangat jelas dan nyata. Ini merupakan tarjih yang jelas-jelas menunjukan pelarangan.

Ketiga: Ibnu Watstsab dan An-Nakha'i membaca firman Allah itu dengan: *Afahukmu,*[557] dengan makna: *Yabghuunahu (menghendaki hukum),* kemudian huruf *haa* dibuang, sebagaimana Abu An-Najm membuangnya dalam syairnya:

"*Sesungguhnya Ummu Al Khiyar menisbatkan* dosa-dosa kepadaku seluruhnya, yang aku tiada mengerjakannya."[558]

Ini menurut orang-orang yang meriwayatkan lafazh *Kulluhu* dengan rafa'.

Namun diperbolehkan juga perkiraan susunan firman Allah tersebut adalah: *Afahukmu al jaahiliyyati hukmun yabghuunahu (Apakah hukum jahiliyah adalah hukum yang mereka kehendaki),* dimana *maushuuf*-nya (yaitu lafazh *Hukmun)* kemudian dibuang.

Al Hasan, Qatadah, Al A'raj, dan Al A'masy membaca firman Allah itu

---

[555] Hadits Nu'man bin Basyir adalah hadits Shahih yang tercantum dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya.

[556] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

[557] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/505) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/474).

[558] Bait ini merupakan contoh penguat yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/44). Lih. juga kitab *Syarh Asy-Syawahid* karya Asy-Syantamari (1/44) dan *Al Muhtasib* (1/211).

dengan: *Afahakama.*[559] Makna yang terkandung dalam qira`ah ini sama dengan makna qira`ah kalangan mayoritas. Sebab yang dimaksud dalam qira`ah ini bukanlah kesamaan *hakam*, melainkan hukum, sehingga seolah-olah Allah berfirman: *Afahukma hakama al jaahiliyati yabghuuna (*apakah hukum yang ditetapkan pada masa jahiliyah yang mereka kehendaki). Sebab menurut bahasa, *Al Hakam* dan *Al Hakim* itu mengandung makna yang sama. Dan nampaknya yang mereka kehendaki dengan qira`ah ini adalah dukun dan sejenisnya dari orang-orang yang memegang keputusan pada masa jahiliyah.

Ibnu Amir membaca firman Allah ini dengan huruf *ta*': *Tabghuuna,*[560] sedangkan yang lainnya dengan huruf *ya*`: *Yabghuuna.*

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ "*Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?*" Ini adalah *istifham* yang mengandung makna pengingkaran. Makna firman Allah ini adalah: *Tidak ada seorang pun (yang hukumnya lebih baik dari [hukum] Allah).* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar*. Lafazh حُكْمًا dinashabkan karena menjadi *bayaan* (keterangan). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ "*Bagi orang-orang yang yakin?*" Yakni, menurut orang-orang yang yakin.

Firman Allah:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

---

[559] Lih. qira`ah ini dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/505) dan Tafsir Ibnu Athiyah (4/475).

[560] Lih. qira`ah ini dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* 3/505 dan Tafsir Ibnu Athiyah 4/475. Qiraah ii termasuk qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* 2/635 dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 169.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 51)

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)."* Firman Allah ini merupakan dua *maf'uul* bagi firman-Nya: لَا تَتَّخِذُوا *"Janganlah kamu mengambil."* Firman Allah ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin. Penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan dalam surah Ali Imran.

Selanjutnya, menurut satu pendapat yang dimaksud (dengan orang yang dilarang dalam ayat ini) adalah orang-orang munafik, dimana makna firman Allah tersebut adalah: wahai orang-orang yang beriman di luarnya saja. Sebab merekalah yang menjadikan orang-orang musyrik sebagai pemimpin-pemimpin mereka, dan mereka pun membeberkan rahasia-rahasia kaum muslim kepada orang-orang yang musyrik itu.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Lubabah.[561] Keterangan ini diriwayatkan dari Ikrimah.

As-Suddi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang kisah perang Uhud ketika kaum muslim dihinggapi perasaan takut, hingga sekelompok orang dari

[561] Abu Lubabah adalah Abdul Mundzir. Dia adalah sosok yang memberikan isyarat kepada orang-orang Bani Quraizhah bahwa dirinya adalah korban. Dia memberikan isyarat ini ketika orang-orang Bani Qura`izah itu bertanya kepada dirinya tentang pendapatnya mengenai ketundukan terhadap putusan Sa'd bin Abu Mu'adz. Kisah mengenai hal ini telah dikemukakan di atas.

mereka berniat untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin."

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang kisah Ubadah bin Ash-Shamit dan Abdullah bin Ubai bin Salul, dimana Ubadah kemudian melepaskan diri dari tidak menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pemimpin, sedangkan Ibnu Ubai justru melakukan perbuatan tersebut. Ibnu Ubai berkata, "Sesungguhnya aku takut terjadi malapetaka."[562] بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *"Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar*. Firman Allah ini menunjukkan bahwa agama membenarkanya adalah hubungan pemimpin dan yang dipimpin di antara orang-orang Yahudi dan Nashrani, sehingga sebagian di antara mereka dapat mewarisi sebagian yang lain.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ *"Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin,"* yakni membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* Pada penggalan ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah sama dengan mereka. Hal inilah yang membuat seorang murtad tidak dapat menerima warisan dari seorang muslim. Pada waktu itu, orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah Ibnu Ubai. Selanjutnya, hukum tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin ini kekal hingga hari kiamat.

Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ *"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka."* (Qs. Huud [11]: 113)

Allah *Ta'ala* berfirman dalam surah Ali Imran, لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-*

[562] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/178) secara rinci.

orang mukmin."

Allah berfirman, لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ *"Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu."* (Qs. Aali 'Imraan [2]: 118) Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir surah Ali Imran.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *"Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain,"* adalah dalam hal tolong-menolong.

Firman Allah, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ *"Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* Firman Allah ini terdiri dari *syarath* dan *jawaab*. Yakni, sebab orang yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin itu telah menentang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu menentang Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka pasti menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, mereka akan masuk neraka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu masuk neraka, sehingga dia akan menjadi bagian dari mereka, yakni menjadi sebagian dari sahabat-sahabat mereka.

Firman Allah:

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: 'Kami takut akan mendapat bencana.' Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 52-53)

Firman Allah *Ta'ala,* فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ *"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya,"* yakni keraguan dan kemunafikan. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir surah Al Baqarah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ibnu Ubai bin Salul bersama sahabatnya. يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ *"Bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani)."* Yakni menjadikan mereka sebagai pemimpin, dan membantu mereka. يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ *"seraya berkata: 'Kami takut akan mendapat bencana'."* Yakni malapetaka akan menimpa kami, baik karena kelapangan dimana mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) tidak akan berbuat baik kepada kami, maupun karena kemenangan orang-orang Yahudi atas kaum muslim, sehingga kekuasaan Muhammad pun tidak kekal lagi. Kata-kata ini sangat identik dengan maknanya, seolah kata ini diambil dari *daarat taduuru,* yakni kami takut malapetaka akan menimpa kami. Pengertian inilah yang ditunjukkan firman Allah *Ta'ala,* فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ *"Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya)."*

Terjadi silang pendapat mengenai makna *Al Fath.* Menurut satu pendapat maknanya adalah *Al Fashl* (pemisahan) dan *Al Hukm* (keputusan). Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah dan yang lainnya.

Ibnu Abbas berkata, "Allah memberikan kemenangan, sehingga para prajurit Bani Quraizhah dibantai, keturunan-keturunan mereka ditawan, dan bahkan Bani Nadhir diusir (dari Madinah)."

Abu Ali berkata, "Maknanya adalah penaklukan negeri-negeri kaum musyrik oleh kaum muslim."

As-Suddi berkata, "Maknanya adalah penaklukan kota Makkah."[563] أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ *"Atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya."* As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah pajak." Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah terkuaknya kemunafikan orang-orang munafik, diketahuinya nama-nama mereka, dan perintah untuk membunuh mereka." Menurut satu pendapat, maksudnya adalah kesuburan dan kelapangan diberikan kepada kaum muslim. فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ *"Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."* Maksudnya, mereka menjadi orang-orang yang menyesali pengangkatan yang mereka lakukan terhadap orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, ketika mereka melihat pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman, dan ketika mereka mengetahui saat sekarat bahwa mereka akan disiksa.

Firman Allah *Ta'ala,* وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ *"Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan."* Orang-orang Madinah dan Syam membaca firman Allah itu dengan: يَقُولُ—tanpa huruf *wau*.[564]

Sedangkan Abu Amr dan Ibnu Ishak membaca dengan: وَيَقُولَ—dengan huruf *wau* dan nashab,[565] karena diathafkan kepada firman Allah: أَن يَأْتِيَ *"akan mendatangkan."* Ini menurut mayoritas pakar Nahwu. Jika berdasarkan kepada qira`ah ini, maka perkiraan susunan firman Allah tersebut adalah:

---

[563] Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (6/181), *Tafsir Ibnu Katsir* (3/124), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/481).

[564] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/509) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/483). Kedua qira`ah ini adalah qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* (2/632) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 107.

[565] *Ibid.*

Fa'asallahu an ya`tiya bi al fathi wa an yaquula (mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan [kepada Rasul-Nya], dan berfirman).

Menurut satu pendapat, lafazh *wa yaquula* itu diathafkan kepada firman Allah: أَن يَأْتِيَ *"akan mendatangkan,"* dari sisi maknanya saja. Sebab makna, فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ *"Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya),"* adalah mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan.

Sebab tidak boleh mengatakan: '*Asaa zaidun an ya`tiya wa yaquuma amrun (mudah-mudahan Zaid datang dan Umar berdiri).* Pasalnya, jika engkau mengatakan: *wa 'asaa zaidun an yaquuma amrun (dan mudah-mudahan Zaid berdiri Umar),* maka susunan kalimat ini tidak sah. Tapi jika engkau mengatakan: *'asaa an yaquuma zaidun wa ya`tiya amrun (mudah-mudahan Zaid berdiri dan Amr datang),* maka ucapan ini sangatlah baik. Apabila engkau mendekatkan lafazh *an ya`tiya* kepada lafazh *'Asaa*, ini merupakan suatu tindakan yang baik. Sebab perkiraan susunan kalimatnya akan menjadi: '*Asaa an ya`tiya wa 'asaa an yaquuma* (mudah-mudahan akan datang dan mudah-mudahan akan berdiri). Hal ini akan sama dengan susunan kalimat penyair yang mengatakan,

"Aku melihat suamimu di medan tempur,

Membawa pedang dan tombak."[566]

Mengenai masalah ini pun ada pendapat yang ketiga, yaitu mengathafkan lafazh *yaquula* kepada fathah. Contohnya adalah ucapan penyair:

"Sesungguhnya mengenakan mantel dan sejuknya pandanganku,"[567]

---

[566] Bait ini dinisbatkan kepada Ibnu Az-Zab'ari yang dikenal memusuhi Islam. Lih. *Al Kamil* 289 dan 324. Bait ini pun tertera dalam *Tafsir Ath-Thabari* (6/181) tanpa penisbatan kepada siapapun, dan dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (Entri: *Qalada),* dan *Ta`wil Musykil Al Qur`an* karya Ibnu Qutaibah halaman 165.

[567] Kelanjutan bait tersebut adalah:

"Adalah lebih aku sukai daripada mengenakan pakaian yang transparan."

Bait ini dikemukakan oleh seorang wanita yang bernama Maisun binti Bahdal. Dia adalah wanita pedalaman yang kemudian menikah dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Lafazh أن يأتي *"akan mendatangkan,"* pun boleh dijadikan sebagai *Badal* dari lafazh اللهُ, sehingga perkiraan susunan firman Allah tersebut adalah: *Asaa an ya`tiyallahu wa yaquula al- ladziina aamanuu (mudah-mudah Allah akan mendatangkan kemenangan [kepada Rasul-Nya) dan orang-orang yang beriman mengatakan).*

Para ulama Kufah membaca firman Allah tersebut: وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا *"Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan."* Maksudnya, susunan firman Allah ini diputus dari firman Allah sebelumnya.

Firman Allah, أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ *"Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?"* Lafazh هَٰٓؤُلَآءِ *"orang-orang"* adalah isyarat yang ditujukan kepada orang-orang munafik.

أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ *"Bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah,"* yakni bersumpah dan bersungguh-sungguh dalam sumpahnya.

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ *"Bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?"* Maksudnya, mereka mengatakan bahwa mereka (bersama kamu). Dalam hal ini, lafazh إِنَّهُمْ boleh dinashabkan oleh lafazh أَقْسَمُوا (sehingga dibaca *annahum).* Yakni, orang-orang yang beriman berkata kepada orang-orang Yahudi dengan nada mencela: "Apakah mereka orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka akan membantu kalian melawan Muhammad." Ada kemungkinan pula firman Allah itu diucapkan oleh sebagian orang-orang yang beriman kepada sebagian yang lain. Yakni, apakah mereka orang-orang yang bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah telah membuka tabir yang menyelubungi mereka.

Setelah menikah, Abu Sufyan membawanya ke perkotaan, sehingga dia sering merindukan keluarganya dan mendambakan keadaannya sebelumnya. Bait ini adalah contoh yang dikemukakan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/426), Ibnu Hisyam dalam kitab *Syudzur Adz-Dzahab* halaman 314, *Qathr An-Nada* halaman 60, dan Ibnu Aqil dalam kitabnya 2/230. Lih. syarah kitab *Syudzur Adz-Dzahab* dan *Qathr An-Nada* pada halaman-halaman yang telah disebutkan.

حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ *"Rusak binasalah segala amal mereka,"* yakni batallah amal mereka karena kemunafikan mereka, فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ *"Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi."* Maksudnya merugi dalam hal pahala. Menurut satu pendapat, mereka merugi karena menjadikan orang-orang yahudi sebagai pemimpin, dimana mereka tidak mendapatkan manfaat apapun setelah orang-orang Yahudi itu dibunuh dan diusir (dari Madinah).

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

Dalam firman Allah ini dibahas empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ *"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya."* Firman Allah ini merupakan *syarath,* dan *jawab*-nya adalah firman Allah: فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ *"Maka kelak Allah akan mendatangkan."*

Qira`ah penduduk Madinah dan Syam adalah: مَنْ يَرْتَدِدْ –dengan dua huruf *Dal*.[568] Sedangkan qira`ah yang lainnya adalah: مَنْ يَرْتَدَّ.

Apa yang dijelaskan dalam ayat ini merupakan kemukjizatan Al Qur`an dan Nabi SAW. Sebab Al Qur`an memberitahukan tentang akan terjadinya kemurtadan kaum muslimin, padahal waktu itu kemurtadan mereka belum terjadi, sehingga kemurtadan mereka itu pun termasuk perkara yang ghaib. Beberapa waktu kemudian, barulah terjadi apa yang diberitakan oleh Al Qur`an itu. Mereka murtad setelah Nabi SAW wafat.

Ibnu Ishak berkata, "Ketika Nabi SAW wafat, orang-orang Arab murtad kecuali (jamaah) tiga masjid: masjid Madinah, masjid Makkah, dan masjid Ju`atsi."[569] Ketika murtad, mereka terbagi ke dalam dua kelompok:

1. Kelompok yang membuang syari'ah seluruhnya.
2. Kelompok yang membuang kewajiban zakat namun mengakui kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mereka berkata, "Kami akan melaksanakan puasa dan shalat, tapi kami tidak akan menunaikan zakat." Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian memerangi mereka semua. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan guna memerangi dan menawan mereka. Hal ini sebagaimana yang dapat diketahui dari kisah-kisah tentang mereka.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ *"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya."* Firman Allah *Ta'ala,* يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ *"Yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya,"* berada pada posisi sebagai *Na't* (sifat).

Al Hasan, Qatadah dan yang lainnya berkata, "Ayat ini diturunkan

---

[568] Ini adalah dialek orang-orang Hijaz. Sedangkan dal yang bertasydid *(yartadda)* adalah dialek orang-orang Tamim. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/512).

[569] Jiwaats adalah nama sebuah benteng yang terletak di Bahrain. Lih. *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsri (1/311).

tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabatnya."[570]

As-Suddi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang kaum Anshar."[571]

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut merupakan isyarat yang ditujukan kepada suatu kaum yang belum ada pada waktu itu, dan bahwa Abu Bakar akan memimpin suatu kaum yang belum ada pada waktu diturunkannya ayat ini guna memerangi orang-orang yang murtad. Kaum tersebut adalah penduduk Yaman yang berasal dari Kindah, Bajilah dan Asyja'.

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang orang-orang Asy'ari. Dalam hadits dinyatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, tidak lama kemudian datanglah kapal-kapal milik orang-orang Asy'ari dan kabilah-kabilah Yaman melalui jalur laut. Mereka mendapatkan ujian dalam agama Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Umar sendiri, mayoritas penaklukan wilayah Irak terjadi melalui tangan kabilah-kabilah Yaman. Inilah pendapat paling shahih[572] mengenai sebab diturunkannya ayat ini. *Wallahu a'lam.*

Al Hakim Abu Abdillah meriwayatkan dalam kitab *Al Mustadrak* dengan sanadnya bahwa Nabi SAW memberi isyarat kepada Abu Musa Al Asy'ari ketika ayat ini turun. Beliau bersabda, "Mereka (orang-orang Asy'ari) adalah kaum (yang dimaksud dalam ayat) ini."[573] Al Qusyairi berkata, "Para pengikut Abu Al Hasan adalah kaumnya. Sebab setiap tempat dimana penduduk yang ada di sana dinisbatkan kepada seorang pembawa berita, maka yang dimaksud adalah pengikut orang yang membawa berita itu."

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala*, أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Yang bersikap lemah*

---

[570] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/182).

[571] *Ibid.* (6/184).

[572] Pendapat ini pun lebih dianggap shahih oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/184) daripada pendapat-pendapat yang lainnya.

[573] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/70) dari riwayat Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak*.

lembut terhadap orang yang mukmin." Lafazh أَذِلَّةٍ adalah *Na't* untuk lafazh قَوْمٍ. Demikian pula dengan lafazh أَعِزَّةٍ. Yakni, kaum tersebut bersikap lemah lembut, sayang, dan mengasihi orang-orang yang beriman. Kata *Adzillatin* ini diambil dari ucapan orang-orang Arab: *Daabatun Dzaluulun (hewan yang jinak),* yakni hewan yang dikendarai dengan mudah, tapi bukan hina. Mereka adalah orang-orang yang bersikap keras sekaligus memusuhi orang-orang yang kafir.

Ibnu Abbas berkata, "Mereka terhadap orang-orang yang beriman adalah seperti orangtua terhadap anak, atau tuan terhadap budak. Namun mereka sangat kejam terhadap orang-orang yang kafir, seperti binatang buas terhadap mangsanya." Allah *Ta'ala* berfirman, أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ *".... adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka."* (Qs. Al Fath [48]: 29)

Firman Allah tersebut boleh dinashabkan sehingga dibaca *Adzillatan* karena menjadi *Haal.* Yakni, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah dalam keadaan ini. Di muka telah dijelaskan tentang makna cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya dan cinta hamba-hamban-Nya kepada Allah.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala,* يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Yang berjihad dijalan Allah."* Firman Allah ini pun berada pada posisi *Na't* (sifat).

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ *"Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela."* Kondisi mereka itu berbeda dengan orang-orang munafik yang takut terhadap malapetaka. Dengan demikian, firman Allah ini menunjukkan atas pengakuan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebab mereka berjihad di jalan Allah semasa Rasulullah SAW masih hidup dan memerangi orang-orang yang murtad setelah beliau wafat. Sementara sebagaimana yang telah diketahui, orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu adalah kekasih Allah.

Menurut suatu pendapat, ayat ini umum untuk setiap orang yang memerangi orang-orang kafir hingga hari kiamat. *Wallahu a'lam*.

Firman Allah, ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ *"Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar.*

وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui."* Yakni Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui terhadap kemaslahatan hamba-hamba-Nya.

Firman Allah:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 55)

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya."* Jabir bin Abdullah berkata, "Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya kaum kami dari Quraizhah dan Nadhir mengucilkan kami. Mereka bersumpah untuk tidak bergaul dengan kami, sementara kami tidak dapat bergaul dengan sahabat-sahabat-Mu karena jauhnya tempat.' Maka turunlah ayat ini. Abdullah bin Salam berkata, 'Kami meridhai Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolong (kami)'."

Lafazh ٱلَّذِينَ *"orang-orang yang"* adalah lafazh umum untuk semua orang yang beriman. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang makna firman Allah: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman,"* (Qs. Al

Maa`idah [5]: 55) apakah (yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu) Ali bin Abi Thalib? Abu Ja'far menjawab, "Ali hanyalah sebagian dari orang-orang yang beriman."[574] Abu Ja'far berpendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk semua orang yang beriman.

An-Nuhas berkata, "Ini adalah pendapat yang sangat jelas. Sebab lafazh ٱلَّذِينَ *'orang-orang yang'* itu ditujukan untuk orang banyak. Ibnu Abbas berkata, 'Ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar.' Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, 'Ayat ini diturunkan tentang Ali bin Abi Thalib.'[575] Pendapat ini pun dikemukakan oleh Mujahid dan As-Suddi. Dalil yang mendorong mereka berpendapat demikian adalah firman Allah *Ta'ala,* ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ *"yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."*(Qs. Al Maa`idah [5]: 55)

Kedua: Seorang lelaki meminta-minta di masjid Rasulullah SAW, namun tak ada seorang pun yang memberinya. Ketika itu Ali sedang ruku', sementara di tangan kanannya terdapat cincin. Ali kemudian memberi isyarat kepada peminta-minta itu dengan tangannya, sehingga peminta-minta itu pun mengambil cincin tersebut.

Al Kiya Ath-Thabari[576] berkata, "Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa amalan yang sedikit tidak membatalkan shalat. Pasalnya menyedekahkan cincin ketika ruku' adalah amalan yang dilakukan di dalam shalat, namun amalan ini tidak membatalkan shalat. Adapun firman Allah: وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ *"Dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah),"* firman Allah ini menunjukkan bahwa sedekah yang sunnah

[574] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/186) dengan redaksi yang hampir sama.

[575] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/186) dan Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrar Al Wajiz* (3/491).

[576] Lih. *Jami' Ahkam Al Qur`an* (2/84).

pun dinamakan zakat. Pasalnya, Ali menyedekahkan cincinnya ketika dia sedang ruku'. Padanan firman Allah tersebut adalah firman-Nya: وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ *"Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 39). Firman Allah ini mencakup zakat yang wajib dan zakat yang sunah, sehingga kata zakat pun mencakup zakat yang wajib dan sunah, seperti kata sedekah dan shalat yang mencakup yang wajib dan yang sunah."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika berdasarkan kepada pendapat (Ath-Thabari tersebut), yang dimaksud dengan zakat adalah menyedekahkan cincin. Padahal menafsirkan kata zakat dengan menyedekahkan cincin adalah penafsiran yang jauh dari kebenaran. Sebab kata zakat itu hanya digunakan untuk zakat wajib. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di awal-awal surah Al Baqarah. Selain itu, sebelumnya Allah berfirman: يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ *'yang mendirikan shalat.'* Yang dimaksud dengan mendirikan shalat adalah melaksanakannya pada waktunya berikut kewajibannya. Namun yang dimaksud dengan shalat (di sini) adalah shalat fardhu (dan bukan shalat sunnah). selanjutnya Allah berfirman, وَهُمْ رَٰكِعُونَ *'seraya mereka tunduk (kepada Allah).'* Yakni, perbuatan yang sunah. Tapi menurut satu pendapat, ruku' (yang merupakan bagian dari shalat) disebutkan secara khusus guna memuliakannya. Menurut pendapat yang lain, ketika ayat ini diturunkan, orang-orang yang beriman itu terbagi kedalam kelompok yang menunaikan shalat dengan sempurna dan kelompok yang ruku'."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Firman Allah *Ta'ala,* وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ *'Dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah),'* itu mencakup penjelasan tentang dibolehkannya mengerjakan amalan yang sedikit di dalam shalat. Pasalnya, firman Allah tersebut dikemukakan dalam konteks menyanjung. Sedangkan firman Allah yang dikemukakan dalam konteks menyanjung, paling tidak menunjukkan bahwa perbuatan yang disanjung itu boleh dilakukan. Dalam hal ini diriwayatkan bahwa

Ali bin Abi Thalib RA pernah memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta ketika dia sedang menunaikan shalat. Dalam hal ini perlu dicermati bahwa ada kemungkinan shalat yang dilakukan oleh Ali itu shalat sunah. Sebab perbuatan itu dimakruhkan dalam shalat fardhu.

Ada kemungkinan pula bahwa sanjungan Allah itu disampaikan karena bersatunya dua keadaan (meyakini kewajiban dan melaksanakan kewajiban tersebut), sehingga seolah-olah Allah sedang menjelaskan orang-orang yang meyakini kewajiban shalat dan zakat. Dalam hal ini, Allah mengungkapkan shalat dengan kata ruku', sementara keyakinan akan kewajiban untuk melakukannya diungkapkan dengan perbuatan. Hal ini sebagaimana engkau berkata: 'Kaum muslim adalah orang-orang yang menunaikan shalat.' Ketika mengucapkan kata-kata itu, engkau tidak bermaksud bahwa mereka (kaum muslim) sedang melaksanakan shalat, dan sanjungan itu pun tidak dikemukakan saat menunaikan shalat. Tapi, engkau hanya menghendaki orang yang melakukan perbuatan tersebut sekaligus meyakini akan kewajibannya."

Firman Allah:

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 56)

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya."* Maksudnya, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, dan menjadikan kaum muslim sebagai penolongnya, maka ia adalah termasuk *Hizbullah.*

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah, barang siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menolong rasul-Nya serta orang-

orang yang beriman, فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ *"Maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."* Al Hasan berkata, "*Hizbullah* adalah tentara Allah." Yang lain berkata, "*Hizbullah* adalah *Anshaarullah (para pengikut agama Allah).*"

Penyair berkata,

"Bagaimana aku akan menganggap lemah, sementara Bilal adalah penolongku."

Yakni orang yang menolongku. Orang-orang yang beriman adalah *hizbullah.* Oleh karena itulah mereka melakukan penguasaan terhadap orang-orang Yahudi dengan penawanan, pembunuhan, pengusiran, dan pembebanan pajak.

Al hizb adalah sekelompok orang. Makna asalnya adalah *an-naa'ibah* yang diambil dari ucapan mereka: *Hazabahu Kadza* ([musibah] anu menimpanya), yakni dia tertimpa [musibah] anu,[577] seolah-olah orang-orang yang ber-*hizb* itu berkumpul seperti berkumpulnya orang-orang yang tertimpa musibah.

Makna *hizb ar-rajul* (teman seseorang) adalah sahabatnya. *Al hizb* juga berarti wiridan. Contohnya adalah hadits yang menyatakan: "*Barang siapa yang meninggalkan hizb (wirid)*-nya pada malam hari."[578] *Al Hizb* juga berarti kelompok kecil. Makna *tahazzabuu* adalah mereka berkumpul. Makna *al ahzaab* adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk memerangi nabi. Sedangkan makna *hazabahu amrun* (sesuatu menimpanya) adalah sesuatu *Ashaabahu (*sesuatu menimpanya).

---

[577] Lih. lisan *Al 'Arab* (entri: *Hazaba),* halaman 855.

[578] Hadits dengan redaksi tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik pada pembahasan Al Qur`an, bab: Hadits tentang Penetapan Hizb Al Qur`an (1/200). Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang shalat orang-orang musafir, bab: Orang yang Menjama' Shalat Malam dan Orang yang Tidur Sehingga Meninggalkannya atau Sakit (1/515). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan Sunah, An-Nasa`i pada pembahasan Shalat Malam, Ibnu Majah pada pembahasan Iqamah, dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Shalat.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 57)

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sekelompok Yahudi dan orang-orang musyrik menertawakan kaum muslim saat mereka sujud. Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)." Makna *al hiz`u* telah dijelaskan ketika membahas surah Al Baqarah.

Abu Amr dan Al Kisa`i membaca firman Allah itu dengan *jar* (*wa al kuffari),*[579] dimana maknanya adalah *wa min al kuffari (dan di antara*

[579] Qira`ah ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an* (2/29) dan

orang-orang kafir).

Al Kisa`i berkata, "Dalam *Harf* (Mushhaf) Ubai tertera: *wa min al kuffari (dan di antara orang-orang kafir),* dimana *min* di sini adalah *min* yang menjelaskan jenis." Dalam hal ini, qira`ah *nashab (wa al kuffara)* adalah lebih jelas. Demikianlah yang dikemukakan oleh An-Nuhas.

Menurut satu pendapat, lafazh *al kuffar* tersebut diathafkan kepada salah satu *Amil* yang paling dekat dengannya, yaitu firman Allah: مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ *"(Yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu."*

Dalam ayat ini, Allah melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik sebagai pemimpin. Allah juga memberitahukan mereka bahwa kedua kelompok tersebut menjadikan agama kaum mukminin sebagai buah ejekan dan permainan.

Adapun orang-orang yang menashabkan lafazh *Al Kufaara,* mereka mengathafkan lafazh ini kepada lafazh ٱلَّذِينَ yang pertama, yang terdapat pada firman Allah: لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ *"Janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)."* Maksudnya, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai buah ejekan. Dengan demikian, yang disifati dengan mengejek dan bermain-main dalam firman Allah ini adalah orang-orang Yahudi dan bukan yang lainnya, dan yang dilarang dijadikan sebagai pemimpin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Kedua kelompok tersebut, menurut qira`ah *jar* (*wa al kuffari)* disifati dengan mengejek dan bermain-main.

Maki berkata, "Seandainya tidak karena kesepakatan jama'ah, niscaya

---

Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/492. Qira`ah ini termasuk qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al Iqna'* (2/632) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 107.

aku akan memilih qira`ah *jar*, karena lebih kuat dalam hal i'rab, makna, tafsir, dan kedekatannya terhadap *ma'thuuf alaih.*"

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian menjadikan orang-orang musyrik dan munafik sebagai pemimpin. Alasannya adalah karena mereka mengatakan: إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ *"Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok."* (Qs. Al Baqarah [2]: 14)

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua orang yang musyrik adalah orang yang kafir. Namun biasanya kata kafir itu digunakan untuk menyebut orang-orang yang musyrik. Oleh karena itulah Allah memisahkan Ahlul Kitab dari orang-orang yang kafir.

Kedua: Ibnu Khuwaizimandad berkata, "(Pengertian) ayat ini sama dengan (pengertian) firman Allah *Ta'ala,* لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *'Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51). Dan firman Allah *Ta'ala,* لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ *'Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu,'* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118), yang mencakup larangan memberikan dukungan, pertolongan dan yang lainnya terhadap orang-orang musyrik. Jabir meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW hendak berangkat untuk menemui seseorang, beliau didatangi oleh sekelompok orang Yahudi. Mereka berkata, 'Kami akan berjalan bersamamu.' Rasulullah SAW menjawab, '*Sesungguhnya kami tidak akan meminta pertolongan atas urusan kami kepada orang-orang musyrik.*'[580] Ini adalah pendapat yang *shahih* dalam madzhab Asy-Syafi'i. Namun Abu Hanifah membolehkan meminta bantuan

[580] Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan jihad, bab: Makruh Meminta Pertolongan dalam Peperangan terhadap Orang Kafir (3/1449 dan 1450).

kepada mereka untuk melawan kaum musyrikin demi kemaslahatan kemenangan kaum muslimin. Sementara Al Qur`an menyatakan hal yang berseberangan dengan apa yang mereka katakan, di samping sunnah yang menjelaskan masalah tersebut, *wallahu a'lam*."

Firman Allah:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan, yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 58)

Dalam firman Allah ini dibahas dua belas masalah:

Pertama: Al Kalabi berkata, "Apabila muadzin mengumandangkan adzan dan kaum muslimin berdiri untuk melaksanakan shalat, maka orang-orang Yahudi berkata, 'Sesungguhnya mereka telah berdiri, namun mereka tidak berdiri.' Orang-orang Yahudi tertawa apabila kaum muslimin ruku' dan sujud. Orang-orang Yahudi berkata tentang adzan, 'Sesungguhnya engkau telah menciptakan sesuatu yang belum pernah kami dengar dari umat-umat terdahulu. Dari mana engkau mendapatkan teriakan seperti teriakan kafilah itu? Alangkah buruknya suara itu. Alangkah buruknya hal itu.'

Menurut satu riwayat, apabila muadzin mengumandangkan suara adzan, maka orang-orang Yahudi itu saling tertawa di antara mereka dan saling mengerdipkan mata seperti orang yang bodoh dan tolol, guna mengelabui orang-orang yang akan melaksanakan shalat, sekaligus memalingkan manusia dari shalat dan orang yang menyerukan untuk melaksanakannya.

Menurut riwayat yang lain, orang-orang Yahudi itu memandang orang

yang menyerukan shalat sama dengan orang yang bermain-main dan bercanda dengan mengerjakan shalat. Itu disebabkan mereka tidak mengetahui akan kedudukan shalat. Maka, turunlah ayat ini.[581] Turun juga firman Allah *Ta'ala*, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ *'Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, 'Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?'* (Qs. Fushilat [41]: 33)."

An-Nidaa` adalah panggilan dengan suara yang tinggi. *An-Nidaa* itu mencakup panggilan (dengan suara yang pelan) dan panggilan dengan suara yang keras. Dikatakan, *Naadahu munaadatan* dan *Nidaa'an,* yakni menyerunya. Makna *tanaadau* adalah saling menyeru antara sebagian orang terhadap sebagian yang lain. *Tanaadau* juga mengandung makna duduk di tempat perkumpulan. Makna *naadaahu* adalah bergaul dengannya di tempat perkumpulan.

Dalam Al Qur`an, adzan hanya disebutkan dalam ayat ini. Adapun adzan yang tertera dalam surah Al Jumu'ah, itu karena adanya suatu sebab yang khusus.

Kedua: Para ulama berkata, "Adzan tidak pernah terjadi di Makkah sebelum hijrah. Pada waktu itu mereka hanya saling menyerukan '*shalat berjamaah.*' Ketika Nabi SAW hijrah dan Kiblat dipalingkan ke Ka'bah, barulah beliau memerintahkan untuk mengumandangkan adzan. Sementara ucapan '*shalat berjamaah*' hanya digunakan untuk hal insidental."

Nabi SAW menaruh perhatian yang sangat besar terhadap adzan, sehingga beliau pernah mengemukakan perhatiannya itu kepada Abdullah bin Zaid, Umar bin Al Khaththab, dan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Nabi SAW mendengar suara adzan di langit pada malam Isra. Adapun

---

[581] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 149 dan *Al Bahr Al Muhith* (3/551).

mengenai mimpi Abdullah bin Zaid Al Khazraji Al Anshari dan Umar bin Al Khaththab, ini merupakan suatu perkara yang sangat masyhur. Dalam hal ini, Abdullah bin Zaid merupakan orang yang memberitahukan mimpinya kepada Nabi SAW, pada malam dia mengetuk pintu rumah beliau. Sebelumnya, Umar berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Besok, engkau harus memberitahukan (itu) kepada Nabi SAW." Nabi kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, sehingga Bilal pun mengumandangkan seruan shalat, layaknya seruan untuk manusia pada waktu itu. Bilal menambahkan pada (adzan) shalat Shubuh: *Ash-Shalaatu khairun minan naum* (Shalat itu lebih baik daripada tidur). Rasulullah mengukuhkan ucapan ini, dan ucapan ini bukanlah termasuk sesuatu yang diungkapkan oleh orang Anshar.[582] Demikianlah yang dinukil Ibnu Sa'd dari Ibnu Umar.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq memimpikan adzan, kemudian dia memberitahukannya kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, sebelum seorang Anshar memberitahukan adzan kepada beliau. Demikianlah yang dicantumkan Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Mudabbij* tentang sabda Nabi SAW dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan ucapan Abu Bakar dari beliau.

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban adzan dan iqamah.

Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat bahwa adzan itu hanya diwajibkan di masjid untuk shalat berjamaah, yang merupakan tempat orang-orang berkumpul. Imam Malik menashkan hal itu dalam *Al Muwaththa`*-nya.[583]

Namun para sahabat Imam Malik dari kalangan yang terkemudian

---

[582] Pengukuhan Rasul terhadap ucapan Bilal : *Ash-Shalaatu khairun minan naum* (Shalat itu lebih baik daripada tidur), diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* dari beberapa riwayat yang berbeda-beda. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (1/264 dan 266).

[583] Imam Malik mencantumkan ini pada pembahasan shalat, bab: Hadits tentang Seruan Shalat (1/71).

berbeda pendapat mengenai kewajiban adzan dan iqamah tersebut. Dalam hal ini mereka terbagi ke dalam kedua kelompok. *Pertama*, (kelompok yang menyatakan bahwa hal itu) merupakan Sunah muakad yang diwajibkan secara fardhu kifayah di perkotaan dan tempat-tempat yang sama dengannya. *Kedua*, (kelompok yang menyatakan bahwa hal itu) merupakan fardhu kifayah.

Demikian halnya, para sahabat Imam Asy-Syafi'i pun berbeda pendapat mengenai hal itu. Ath-Thabari meriwayatkan dari imam Malik: dia berkata, "Jika penduduk sebuah kota meninggalkan adzan secara sengaja, maka mereka harus mengulangi shalatnya."

Abu umar berkata, "Saya tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai totalitas kewajiban adzan terhadap penduduk perkotaan. Sebab adzan merupakan tanda yang membedakan antara kawasan yang dihuni oleh kaum muslimin dan kawasan yang dihuni oleh orang-orang kafir. Rasulullah sendiri bersabda kepada pasukan yang beliau kirim ke suatu tempat:

إِذَا سَمِعْتُمُ الأَذَانَ فَأَمْسِكُوْا وَكُفُّوْا وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوْا فَـأَغِيْرُوْا —أَوْ قَالَ— فَشُنُّوْا الْغَارَةَ.

'Apabila kalian mendengar suara adzan, maka berhentilah dan tahanlah (serangan) kalian. Tapi jika kalian tidak mendengar suara adzan, maka seranglah –atau beliau bersabda: *maka lancarkanlah serangan.'*[584]

Dalam *Shahih Muslim* tertera: periwayat berkata, 'Rasulullah SAW melakukan penyerangan apabila fajar telah terbit. Apabila beliau mendengar suara adzan, maka beliau menahan dan tidak melakukan penyerangan.'[585]

---

[584] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: Darah yang Terlindung Karena Adzan (1/114). Muslim pada pembahasan shalat, (1/188), Abu Daud pada pembahasan Jihad, dan Tirmidzi serta Ad-Darimi pada pembahasan Peperangan.

[585] Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan Shalat, bab: Tidak Menyerang Suatu Kaum di Kawasan yang Dihuni Orang-orang Kafir Jika Beliau Mendengar Suara

Atha`, Mujahid, Al Auza'i dan Daud berkata, 'Adzan itu wajib.' Mereka tidak menyebutkan bahwa adzan itu fardhu kifayah."

Ath-Thabari berkata, "Adzan itu sunah dan bukan merupakan sebuah kewajiban." Ath-Thabari juga menyebutkan dari Asyhab dari Imam Malik, bahwa jika seorang musafir meninggalkan adzan secara sengaja, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Sementara itu orang-orang Kufah memakruhkan seorang musafir shalat tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah. Mereka berkata, "Adapun penduduk perkotaan, mereka disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Tapi jika sudah terwakili dengan adzan orang-orang, maka hal itu sudah dianggap mewakili mereka."

Ats-Tsauri berkata, "Iqamah dapat mewakili adzan dalam perjalanan. Tapi jika engkau ingin, engkau dapat mengumandangkan adzan dan iqamah."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Seorang musafir harus mengumandangkan adzan berdasarkan hadits Malik bin Al Huwairits."

Daud berkata, "Adzan itu diwajibkan secara khusus kepada orang yang musafir dan orang yang mukim. Pasalnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Malik bin Al Huwairits dan sahabatnya:

إِذَا كُنْتُمَا فِي سَفَرٍ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

'Jika kalian berdua berada di perjalanan, maka kumandangkanlah adzan dan iqamah oleh kalian, lalu hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian'."[586] HR. Al Bukhari.

Ini merupakan pendapat para penganut madzhab Zhahiriyah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Malik bin Al Huwairits dan sepupunya:

Adzan (1/288).

[586] HR. Al Bukhari pada pembahasan adzan, namun redaksinya agak sedikit berbeda, bab: Adzan dan Iqamah bagi Musafir Jika Mereka Adalah Sekelompok Orang (1/117).

إِذَا سَفَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

'Apabila kalian berdua melakukan perjalanan, maka kumandangkanlah adzan dan iqamah oleh kalian, dan hendaklah orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian'."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dengan demikian, adzan dan iqamah itu diwajibkan kepada jamaah, baik dalam keadaan mukim maupun dalam perjalanan. Sebab Nabi SAW memerintahkan untuk mengumandangkan adzan, sementara perintah beliau itu merupakan suatu kewajiban."

Abu Umar berkata, "Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat keduanya, serta Ats-Tsaurim Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan Ath-Thabari sepakat bahwa jika musafir meninggalkan adzan secara sengaja atau lupa, maka shalatnya sah. Demikian pula jika dia meninggalkan iqamah menurut pendapat mereka. Padahal, mereka adalah orang-orang yang sangat memakruhkan meninggalkan iqamah. Asy-Syafi'i berargumentasi bahwa adzan bukanlah salah satu kewajiban shalat dengan gugurnya adzan bagi seseorang ketika melakukan shalat jamak di Arafah dan Muzdalifah. Kesimpulan dalam madzbab Imam Malik tentang hukum Adzan dalam perjalanan pun sama dengan madzhab Imam Asy-Syafi'i."

Keempat: Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya sepakat bahwa adzan itu dibacakan dua kali-dua kali, sedangkan iqamah dibacakan satu kali.

Hanya saja, Imam Asy-Syafi'i membaca takbir yang pertama sebanyak empat kali. Hal ini tertera dalam beberapa riwayat yang tsiqqah dalam hadits Abu Mahdzurah[587] dan hadits Abdullah bin Zaid.[588] Asy-Syafi'i berkata, "Itu

---

[587] Abu Mahdzurah adalah seorang muadzin. Namanya adalah Aus. Dia dipanggil juga Samurah bin Mi'yar. Inilah yang masyhur. Abu Mahdzurah meriwayatkan bahwa Rasulullah mengajarinya adzan. Kisah mengenai hal ini tertera dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya. Dalam riwayat Hamam dari Ibnu Juraij dinyatakan bahwa pengajaran

merupakan penambahan yang wajib diterima." Asy-Syafi'i mengaku bahwa adzan untuk penduduk Makkah senantiasa dilakukan oleh keluarga Abu Mahdzurah. Demikian juga pada masa Asy-Syafi'i. Para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Demikian pula dengan sekarang." Demikianlah menurut mereka.

Adapun pendapat imam Malik (membaca takbir pertama sebanyak dua kali), pendapat ini pun tertera dalam beberapa hadits shahih tentang adzan Abu Mahdzurah dan adzan Abdullah bin Zaid. Menurut para sahabat Imam Malik, hal itulah yang dilakukan di Madinah, dimana hal itu dilakukan oleh keluarga Sa'd Al Qurazhi, hingga masa mereka.

Imam Malik dan Asy-Syafi'i pun sepakat dalam hal mengulangi bacaan di dalam adzan, yaitu pengulangan yang dilakukan muadzin ketika dia mengatakan *asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah)* sebanyak dua kali, dan *asyhadu anna muhammadan rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)* sebanyak dua kali. Muadzin harus mengulangi bacaan tersebut dan memanjangkan bacaannya sesuai dengan kemampuannya.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara Imam Malik dan Asy-Syafi'i dalam bacaan iqamah, kecuali ucapan: *Qad qaamatish shalaah (Sesungguhnya shalat telah didirikan).* Sebab Imam Malik mengucapkannya hanya sekali, sedangkan imam Asy-Syafi'i mengucapkannya dua kali. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengamalkan pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang sesuai dengan atsar dalam hal ini.

Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, serta Al Hasan bin Hay berkata, "Adzan dan iqamah itu dibacakan dua kali-dua kali." Menurut mereka, takbir yang terletak di awal adzan dan iqamah, dibacakan sebanyak empat kali. Namun menurut mereka, tidak ada pengulangan (bacaan) di dalam Adzan.

---

yang diberikan Rasulullah kepada Abu Mahdzurah terjadi di Ja'ranah. Namun Ibnu Al Kalabi berkata, "Abu Mahdzurah belum pernah hijrah, akan tetapi menetap di Mekkah hingga wafat setelah meninggalka Samurah bin Jundab. Lih. *Al Ishaabah* (1/176).

[588] Pengertian hadits Abdullah bin Zaid ini diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/270).

Argumentasi mereka dalam hal ini adalah hadits Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata, "Para sahabat Muhammad menceritakan kepada kami bahwa Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah seorang lelaki sedang berdiri di atas reruntuhan dinding dengan mengenakan mantel berwarna hijau. Dia kemudian mengumandangkan adzan dua kali-dua kali, mengumandangkan iqamah dua kali-dua kali, dan duduk di antara keduanya dengan sebenar-benarnya. Bilal kemudian mendengar hal itu, lalu diapun berdiri dan mengumandangkan adzan dua kali-dua kali, lalu duduk dengan sebenar-benarnya, lalu mengumandangkan iqamah dua kali-dua kali'."[589] Hadits ini diriwayatkan oleh Al A'masy dan yang lainnya dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila. Ini adalah pendapat sekelompok Tabi'in dan fukaha Irak.

Abu Ishak As-Subai'i, "Para sahabat Ali dan Abdullah menggenapkan adzan dan iqamah. Ini adalah adzan orang-orang kufah. Pengamalan (bacaan) adzan ini diwarisi oleh mereka dari masa ke masa, sebagaimana diwarisi oleh orang-orang Hijaz. Dengan demikian, adzan mereka adalah membaca takbir (pertama) sebanyak empat kali seperti adzan orang-orang Makkah, membaca *asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah)* satu kali, *asyhadu anna muhammadar rasulullah (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)* satu kali, *hayya 'alaa ash-shalaah (marilah shalat) satu kali, hayya 'alaa al falaah (marilah menuju kemenangan)* satu kali, lalu muadzin mengulangi (bacaannya) dengan memanjangkan suaranya dan membaca *asyhadu an laa ilaaha illa Allah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah)* dua kali-dua kali sampai akhir adzan."

Abu Umar berkata, "Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawaih, Daud bin Ali, dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari membolehkan untuk mengamalkan semua yang diriwayatkan dari Rasulullah. Mereka menafsirkan perbedaan tersebut itu sebagai pembolehan dan hak untuk memilih. Mereka

---

[589] Lih. *Nasb Ar-Rayah* (1/270).

berkata, 'Semua itu dibolehkan. Sebab semua itu diriwayatkan secara *tsabt* dari Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Barang siapa yang ingin maka dia boleh membaca *Allahu Akbar (Allah Maha besar)* dua kali di awal adzan, dan barang siapa yang ingin maka dia boleh membacanya sebanyak empat kali. Barang siapa yang ingin maka dia boleh mengulangi bacaannya di dalam adzan, dan barang siapa yang ingin maka dia boleh tidak mengulangi bacaannya. Barang siapa yang ingin dia boleh membaca iqamahnya dua kali-dua kali, dan barang siapa yang ingin maka dia boleh membacanya satu kali, kecuali bacaan *Qad Qaamat Ash-Shalaah (sesungguhnya shalat telah didirikan)*. Sebab bacaan itu harus dibaca dua kali-dua kali dalam semua keadaan."

Kelima: Mereka berbeda pendapat tentang *tatswiib* shalat shubuh, yaitu ucapan muadzin: *ash-shalaatu khairun minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur).

Imam Malik, Ats-Tsauri dan Al-Laits berkata, "Pada (adzan) Shubuh, setelah membaca *hayya 'alaa al falaah (marilah menuju keberuntungan)* sebanyak dua kali, muadzin membaca *ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu lebih baik daripada tidur)*. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i di Irak. Namun dia berkata di Mesir, "Tidak. tidak membaca bacaan itu."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Dia membaca bacaan tersebut setelah selesai adzan jika ingin." Dari mereka pun diriwayatkan bahwa bacaan itu dibaca di dalam adzan, dan inilah yang diamalkan oleh orang-orang pada (adzan) shalat Shubuh.

Abu Umar berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadits Abu Mahdzurah, bahwa beliau memerintahkan Abu Mahdzurah untuk membaca pada adzan Shubuh: *ash-shalaatu khairun minan naum (Shalat itu lebih baik daripada tidur)*. Hal itu pun diriwayatkan dari Beliau dalam hadits Abdullah bin Zaid. Diriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, 'Adalah termasuk sunnah membaca *ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu*

lebih baik daripada tidur) pada adzan Shubuh.' Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia pun mengatakan demikian.

Adapun pendapat Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*,[590] bahwa dia mendengar seorang muadzin datang Umar bin Al Khaththab untuk mengundangnya (menunaikan) shalat Shubuh, lalu dia mendapati Umar sedang tidur, lalu dia berkata, '*ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu lebih baik daripada tidur).*' Umar kemudian memerintahkannya untuk mencantumkan perkataan tersebut pada adzan Shubuh. Dalam hal ini, saya (Abu Umar) tidak mengetahui bahwa hal ini diriwayatkan dari Umar melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui keshahihannya. Pasalnya, dalam hal ini terdapat hadits Hisyam bin Urwah dari seorang lelaki yang disebut Isma'il.

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan: Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari seorang lelaki yang disebut Isma'il, dia berkata, 'Seorang muadzin datang kepada Umar untuk mengundang(nya) (menuaikan) shalat Shubuh. Mu'adzin itu kemudian berkata, "*ash-shalaatu khairun minan naum (shalat itu lebih baik daripada tidur).*" Umar terkejut karena ucapan tersebut, lalu dia berkata kepada sang Muadzin, "Cantumkanlah itu dalam adzanmu."

Abu Umar berkata, "Menurut saya, makna ucapan tersebut adalah, Umar berkata kepada sang muadzin: '*Adzan Shubuh merupakan tempat untuk mengucapkan itu, bukan di sini.*' Dalam hal ini, nampaknya Umar tidak suka ada seruan lain yang dibacakan di pintu rumah penguasa, seperti yang diciptakan oleh para penguasa setelahnya.

Sesungguhnya yang mendorong saya kepada penakwilan tersebut — meskipun zhahir hadits bertentangan dengannya— adalah karena *tatswib* merupakan perkara yang sangat dikenal baik oleh para ulama. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang bodoh bila menduga Umar tidak mengetahui sesuatu

---

[590] HR. Imam Malik pada pembahasan shalat, bab: Seruan Shalat (1/72).

yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada muadzinnya di Madinah (Bilal) dan di Makkah (Abu Mahdzurah). Apa yang disyari'atkan dan diperintahkan oleh Rasulullah kepada muadzinnya itu merupakan suatu hal yang telah diketahui oleh para ulama.

Waki' meriwayatkan dari Sufyan, dari Imran bin Muslim, dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa dia mengirim surat kepada muadzinnya (yang berisi): '*Jika engkau sampai pada: 'hayya 'alaa al falaah' (marilah menuju keberuntungan), maka katakan: 'ash-shalaatu khairun minan naum' (shalat itu lebih baik daripada tidur). Sesungguhnya itu merupakan adzan Bilal.'* Di lain pihak, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Bilal itu tidak pernah mengumandangkan adzan untuk Umar, dan Umar pun tidak pernah mendengar Bilal mengumandangkan adzan setelah Rasulullah SAW kecuali hanya sekali, yaitu di Syam ketika Umar mengunjunginya."

Keenam: Para ulama sepakat bahwa termasuk Sunnah untuk tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah masuknya waktu shalat, kecuali untuk shalat Shubuh. Sebab menurut pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur, boleh mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit. Argumentasi mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka makanlah dan minumlah kalian, hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*"[591]

Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Seseorang tidak boleh mengumandangkan adzan Shubuh hingga waktu Shubuh masuk." Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW kepada Malik bin Al Huwairits dan sahabatnya, "*Apabila (waktu) shalat tiba, maka kumandangkanlah adzan dan iqamah, kemudian hendaklah orang yang*

[591] HR. Imam Muslim pada pembahasan puasa, bab: Penjelasan bahwa Masuk Puasa itu Terjadi Karena Terbitnya Fajar (2/766) dan Ad-Darimi pada pembahasan shalat, bab: Waktu Adzan Shubuh (1/270).

paling tua di antara kalian berdua mengimami shalat." [592] Selain sabda Rasulullah, mereka juga berargumentasi dengan qiyas, yaitu mengqiyaskan adzan kepada semua shalat (fardhu) yang lain.

Sekelompok Ahlul Hadits berkata, "Apabila ada dua orang muadzin dalam satu masjid, maka hendaklah salah seorang di antara keduanya mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit, dan yang lainnya mengumandangkan adzan setelah fajar terbit."

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang mengumandangkan adzan, kemudian seorang lainnya mengumandangkan iqamah.

Imam Malik dan Abu Hanifah serta para sahabat keduanya berpendapat bahwa hal itu tidak masalah. Hal ini berdasarkan kepada hadits Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya –ketika dia bermimpi menyaksikan adzan— untuk menyampaikan (bacaan) adzan kepada Bilal, kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah, sehingga Abdullah bin Zaid pun mengumandangkan iqamah.[593]

Ats-Tsauri, Al-Laits dan Asy-Syafi'i berkata, "Barang siapa yang mengumandangkan adzan, maka dialah yang mengumandangkan iqamah." Hal ini berdasarkan kepada hadits Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Ziyad bin Nu'aim, dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada`i. Dia berkata, "Aku

---

[592] HR. Al Bukhari pada pembahasan Adzan, bab: Orang yang Berpendapat: Hendaklah Muadzin Mengumandangkan Adzan dalam Perjalanan (1/117).

[593] Hadits dengan redaksi: *"Barang siapa yang mengumandangkan adzan, maka dialah yang lebih berhak untuk mengumandangkan iqamah"* diriwayatkan oleh Ibnu Nafi' dari Ziyad bin Al Harits, sementara hadits dengan redaksi: *"Tidak boleh mengumandangkan iqamah kecuali orang yang mengumandangkan adzan,"* diriwayatkan oleh Ibnu Qani, dari Hibban bin Bih Shada`i. Lih. *Kanz Al Ummal* (7/697).

mendatangi Rasulullah SAW. Pada awal (waktu) Shubuh, beliau memerintahkan aku untuk mengumandangkan adzan, sehingga aku pun mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau berdiri untuk menunaikan shalat, lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya saudara Shada` telah mengumandangkan adzan, dan barang siapa yang mengumandangkan adzan maka dialah yang mengumandangkan iqamah.*"[594]

Abu Umar berkata, "Abdurrahman bin Ziyad adalah Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi, dan mayoritas Ahlul Hadits menganggapnya dha'if. Sementara tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadits ini. Hadits yang pertama adalah lebih baik sanadnya, insya Allah. Tapi kalau pun hadits Al Ifriqi ini shahih, karena ada sebagian Para ulama yang menganggapnya *tsiqqah* dan menyanjungnya, sesungguhnya berpegang kepada hadits itu adalah lebih baik, sebab ia merupakan nash pada masalah yang diperselisihkan. Selain itu, hadits Al Ifriqi ini adalah lebih akhir daripada kisah Abdullah bin Zaid dengan Bilal. Sementara perintah Rasulullah yang paling akhir adalah lebih baik dan lebih berhak untuk diikuti. Kendati demikian, saya menganjurkan jika mu'adzin hanya satu orang, maka dialah yang harus mengumandangkan iqamah. Tapi jika ada orang lain yang mengumandangkan iqamah, maka shalat dianggap sah berdasarkan ijma. Segala puji milik Allah."

Kedelapan: Hukum bagi seorang mu'adzin adalah:

(1) Dia harus mengumandangkan adzannya secara perlahan-lahan, dan tidak boleh memanjangkan dan memperindah suaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang yang bodoh dewasa ini. Bahkan sebagian besar kalangan awam telah mengeluarkan bacaan

[594] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan shalat, bab: Hadits yang Menyatakan Bahwa Barang Siapa yang Mengumandangkan Adzan Maka Dialah yang Mengumandangkan Iqamah (2/383 dan 384), Ibnu Majah pada pembahasan Adzan, bab: Sunnah Adzan (1/237), dan Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (4/169).

adzan dari batas-batas keindahan, dimana mereka banyak melakukan pengulangan dan pemenggalan bacaan, sehingga apa yang dia katakan dan sampaikan tidak dapat dipahami.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Juraij dari Atha, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW memiliki seorang muadzin yang memanjangkan dan memperbagus suaranya. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya,

إِنَّ الأَذَانَ سَهْلٌ سَمْحٌ فَإِنْ كَانَ أَذَانُكَ سَمْحًا سَهْلاً، وَإِلاَّ فَلاَ تُؤَذِّنْ.

'Sesungguhnya adzan itu mudah lagi gampang (dipahami). Jika adzanmu mudah lagi gampang, (maka engkau boleh mengumandankannya). Tapi jika tidak, maka janganlah engkau mengumandangkan adzan'."[595]

(2) Menghadap kiblat ketika mengumandangkan adzan, menurut sekelompok ulama.

(3) Memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika membaca *hayya 'alaa ash-shalaah* (marilah shalat) dan *hayya 'alaa al falaah* (marilah menuju keberuntungan), menurut mayoritas ulama.

Imam Ahmad berkata, "Muadzin tidak boleh berputar kecuali jika dia berada di menara, supaya dia dapat mendengarkan adzannya kepada orang-orang." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ishak.

(4). Akan lebih afdhal jika dia suci.

Kesembilan: Disunahkan kepada orang yang mendengar adzan untuk mengulanginya sampai akhir kedua syahadat. Tapi jika dia menyempurnakannya hingga akhir adzan, ini pun dibolehkan. Hal ini

---

[595] HR. Ad-Daraquthni (1/239 dan 2/86).

berdasarkan kepada hadits Abu Sa'id.

Dalam *Shahih Muslim* tertera: diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'Jika seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah Maha besar), kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah Maha besar), lalu muadzin mengatakan asyhadu an laa ilaaha illallah (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah), kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan Asyhadu An Laa ilaaha Illallah (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah), lalu mu'adzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), lalu muadzin mengatakan hayya 'alaa ash-shalaah (marilah shalat), kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan Laa Haula wa Laa Quwwata Illa Billah (tiada daya dan kekuatan

melainkan karena Allah), lalu muadzin mengatakan Hayya 'Ala Al Falaah (marilah menuju keberuntungan), kemudian (salah seorang di antara kalian) mengatakan Laa Haula walaa Quwwata Illa Billah (tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah), lalu muadzin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah Maha besar), kemudian (salah seorang di antara kalian) mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah Maha besar), lalu mu'adzin mengatakan Laa Ilaaha Illallah (tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah), kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan Laa Ilaaha Illallah (tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah) dari dalam hatinya, niscaya dia akan masuk surga'."[596]

Dalam hal ini pun terdapat hadits yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqash, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

"Barang siapa yang mengatakan –ketika mendengar (suara) mu'adzin: asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu Laa Syariika lah wa Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuuluh, radhiitu billahi rabban, wa bi Muhammadin rasuulan, wa bi Al Islaami Diinan (Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dan [aku pun bersaksi] bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai

[596] HR. Muslim pada pembahasan shalat, bab: Sunnah Mengucapkan Ucapan Seperti Ucapan Muadzin Bagi Orang yang Mendengarnya, lalu Membaca Shalawat kepada Nabi, Kemudian Memohon *Wasiilah* kepada Allah untuk Beliau (1/288).

agama), maka akan diampuni dosa-dosanya."[597]

Kesepuluh: Adapun mengenai keutamaan adzan dan mu'adzin, hal ini telah dijelaskan oleh beberapa atsar yang shahih. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ.

"Apabila seruan shalat berkumandang, maka syetan akan membelakangi sambil terkentut-kentut, hingga dia tidak mendengar suara adzan."[598]

Mengenai keutamaan adzan ini, kiranya cukup untuk diketahui olehmu bahwa adzan adalah syi'ar Islam dan tanda keimanan, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Adapun mengenai keutamaan orang yang mengumandangkan adzan, Muslim meriwayatkan dari Mu'awiyah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Para muadzin adalah orang yang paling panjang (jenjang) lehernya pada hari kiamat*'." Sabda Rasulullah ini merupakan isyarat bahwa mu'adzin akan aman dari malapetaka yang terjadi pada hari itu, *wallahu a'lam*. Orang-orang Arab menjadikan 'panjang leher' sebagai kinayah 'pemimpin dan pemuka suatu kaum'.

Dalam *Al Muwaththa'* tertera: diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[597] HR. Muslim pada pembahasan shalat, bab: Sunnah Mengucapkan (Ucapan) Seperti Ucapan Mu'adzin (1/290).

[598] HR. Muslim pada pembahasan Shalat, bab: Keutamaan Adzan dan Menyingkirnya Setan Ketika Mendengarnya (1/291).

"Tidaklah jin, manusia, dan sesuatu mendengar sejauhmana suara muadzin, kecuali ia akan menjadi saksinya pada hari kiamat."[599]

Dalam *Sunan Ibnu Majah* tertera: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.

'Barang siapa yang mengumandangkan adzan dengan ikhlas selama tujuh tahun maka diwajibkan untuknya kebebasan dari neraka'."[600]

Dalam *Sunan Ibnu Majah* pun tertera: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً.

"Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama dua belas tahun, maka wajiblah baginya surga dan pada setiap hari akan dituliskan untuknya karena adzannya enam puluh kebaikan, dan untuk setiap iqamah(nya) tiga puluh kebaikan."[601]

Abu Hatim berkata, "Sanad ini mungkar, namun haditsnya shahih." Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al Ash, dia berkata, "Hal terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi adalah aku tidak mengambil muadzin yang mengambil upah untuk adzannya." Hadits ini adalah hadits *tsabit*.

---

[599] HR. Imam Malik pada pembahasan shalat, bab: Hadits tentang Seruan Shalat (1/69). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: Mengeraskan Suara Adzan (1/114).

[600] HR. Ibnu Majah pada pembahasan Adzan, bab: Keutamaan Adzan dan Pahala bagi Mu'adzin (1/240). Hadits ini pun tertera dalam *Sunan At-Tirmidzi* (1/400 dan 401), namun Ahlul Hadits menganggapnya dha'if.

[601] HR. Ibnu Majah pada pembahasan adzan, bab: Keutamaan Adzan dan Pahala Bagi Mu'adzin (1/241). Pada sanad hadits ini terdapat kelemahan.

Kesebelas: Mereka berbeda pendapat tentang mengambil upah adzan. Al Qasim bin Abdurrahman dan *Ashhab Ar-Ra'yi* memakruhkan hal itu, sementara Imam Malik memberikan keringanan dalam melakukan hal itu. Imam Malik berkata, "Tidak masalah dengan hal itu."

Al Auza'i berkata, "Itu makruh. Namun tidak masalah mengambil upah untuk hal itu dari Baitul Mal."

Asy-Syafi'i berkata, "Muadzin tidak boleh diberikan upah kecuali dari seperlima khusus, yakni dari bagian Nabi."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak boleh mengambil upah adzan."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berargumentasi tentang dibolehkannya mengambil upah adzan dengan hadits Abu Mahdzurah. Namun hadits ini masih perlu diteliti. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan yang lainnya.

Abu Mahdzurah berkata, "Aku berangkat bersama sekelompok orang. Ketika kami berada di tengah perjalanan, muadzin Rasulullah SAW menyerukan shalat di dekat beliau. Kami mendengar suara mu'adzin, namun saat itu kami berpaling darinya. Kami berteriak mengulangi bacaannya untuk mengolok-oloknya. Rasulullah SAW mendengar (hal itu), lalu beliau mengirimkan sekelompok orang kepada kami, lalu mereka pun membawa kami ke hadapan beliau.

Beliau bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang aku dengar suaranya melengking?' Semua orang memberi isyarat ke arahku dan mereka pun membenarkan (hal itu). Beliau kemudian melepaskan mereka semua, namun beliau menahanku. Beliau bersabda padaku, 'Berdirilah, kumandangkanlah adzan!' Aku kemudian berdiri. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memaksaku daripada perintah Rasulullah atau sesuatu yang beliau titahkan kepadaku. Aku berdiri di hadapan Rasulullah, lalu beliau menyampaikan bacaan adzan padaku secara langsung. Beliau bersabda, '*Katakanlah: Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar, Allah besar). Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah Maha besar). asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi*

bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah). asyhadu anna muhammadar rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).'

Setelah itu, beliau bersabda kepadaku, '*Keraskan dan panjangkanlah suaramu: asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah). asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah). asyhadu anna muhammadar rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). asyhadu anna muhammadar rasulullah (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). hayya 'alaa ash-shalaah (marilah shalat). hayya 'alaa ash-shalaah (marilah shalat). hayya 'alaa al falaah (marilah menuju keberuntungan). hayya 'alaa al falaah (marilah menuju keberuntungan). Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha besar Allah maha Besar). Laa Ilaaha Illallah (tidak ada Tuhan selain Allah).'*

Setelah itu, beliau memanggilku ketika aku sudah menyelesaikan adzan. Beliau kemudian memberikan pundi-pundi kepadaku yang berisi sesuatu yang terbuat dari perak. Setelah itu, beliau meletakan tangannya di ubun-ubunku, lalu menariknya ke wajahku, lalu ke dadaku, lalu ke jantungku, hingga tangan beliau menjangkau pusarku. Beliau kemudian bersabda, '*Semoga Allah memberikan keberkahan dengan hal yang manfaat bagimu dan semoga Allah memberikan keberkahan dengan hal yang mudharat untukmu.*' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, perintahkanlah aku mengumandangkan adzan di Makkah.' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku telah memerintahkanmu.*' Maka hilanglah semua kebencian(ku) terhadap Rasulullah, dan hal itu berbalik menjadi kecintaan kepada beliau. Aku kemudian menghadap Attab bin Usaid, pegawai Rasulullah di Makkah. Bersamanya aku mengumandangkan seruan shalat atas perintah Rasulullah."[602] Redaksi hadits ini milik Ibnu Majah.

---

[602] Hadits Abu Mahdzurah ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan Adzan, bab: Bagaimanakah Adzan itu (2/5 dan 6), dan Ibnu Majah –redaksi di atas adalah milik Ibnu Majah—pada pembahasan adzan, bab: Mengulangi Bacaan Adzan (1/234 dan 235), dan yang lainnya.

Kedua belas: Firman Allah *Ta'ala,* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ *"Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 58). Maksudnya, mereka itu sama dengan orang yang tidak mempunyai akal, yang dapat mencegahnya dari keburukan.

Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki Nashrani yang menetap di Madinah. Apabila dia mendengar muadzin berkata, "*asyhadu anna muhammadar rasulullah (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,"* maka dia berkata, "Terbakarlah sang pendusta." Saat dia sedang tidur, bola api jatuh menimpa rumahnya sehingga membakar rumahnya bersama dirinya yang kafir.[603] Peristiwa itu menjadi bahan pelajaran bagi makhluk Allah.

Firman Allah:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik?' Katakanlah: 'Apakah akan Aku beritakan

---

[603] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/188). Demikian pula dengan *Tafsir Ibnu Katsir* (3/132), namun redaksinya sedikit berbeda.

kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut?' Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 59-60)

Firman Allah *Ta'ala*, قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ *"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah'."*

Ibnu Abbas berkata, "Sekelompok orang Yahudi—di antara mereka adalah Abu Yasir bin Akhthab, Rafi' bin Abi Rafi'— datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang para rasul yang harus diimani? Beliau menjawab, *'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail ...* —sampai pada firman Allah— *dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.* '(Qs. Al Baqarah [2]: 136). Ketika beliau menyebutkan Isa AS, mereka mengingkari kenabiannya dan berkata, 'Demi Allah, kami tidak mengetahui pemeluk suatu agama yang sangat kecil keberuntungannya di dunia dan akhirat daripada kalian. (Kami juga) tidak (mengetahui) agama yang lebih buruk dari agama kalian.' Maka turunlah ayat ini dan ayat setelahnya."[604]

---

[604] *Atsar* ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/189) dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sekelompok orang Yahudi —di antara mereka adalah Abu Yasir bin Akhthab, Rafi' bin Abi Rafi', Azir, Zaid, Khalid, Azar bin Abi Azar, dan Asyya'— datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang para rasul yang harus diimani? Beliau menjawab, *'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.'* Ketika beliau menyebutkan Isa AS, mereka mengingkari kenabiannya dan berkata, 'Kami tidak percaya dengan apa yang dia percayai.' Maka Allah menurunkan kepada mereka ayat: قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ *"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah'."*

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pengingkaran mereka terhadap adzan. Firman Allah itu mencakup kesaksian bahwa Allah adalah Esa, Muhammad adalah seorang Nabi, dan bertentangannya agama orang-orang yang membeda-bedakan nabi-nabi Allah dan bukan agama orang yang beriman kepada seluruh nabi Allah.

Boleh meng-*idgham*-kan huruf *lam* (yang terdapat pada lafazh *hal)* kepada huruf *ta'* (yang terdapat pada lafazh تَنقِمُون), karena *makhraj* huruf *lam* itu dekat dengan *makhraj* huruf *ta'*. Makna تَنقِمُون adalah *tuskhituuna* (kalian memandang salah). Menurut satu pendapat, maknanya adalah *takruuhan* (kalian membenci). Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah *tunkiruuna* (kalian mengingkari). Makna-makna tersebut hampir sama. Dikatakan, *naqama min kadza yanqimu* dan *naqama yanqamu.* Bentuk yang pertama (*naqama yanqimu)* lebih sering digunakan.

Dalam Al Qur`an tertera: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ *"Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mu'min itu."* (Qs. Al Buruuj [85]: 8). Dikatakan, *naqimtu alaa ar-rajuli fa anaa naaqimun* (aku mencela seseorang, maka aku adalah orang yang mencela), jika engkau mencelanya. Dikatakan, *maa naqimtu alaihi al ihsaan* (aku tidak mencela kebaikannya).

Al Kisa'i berkata, "*Naqimtu* adalah sebuah dialek, demikian pula dengan *naqamtu al amr.* (Makna) *naqimtuhu* (aku membencinya) adalah jika aku membencinya. Sedangkan makna *inqamallahu minhu (Allah menyiksanya)* adalah Dia menyiksanya. Bentuk *isim* (kata benda) untuk lafazh tersebut adalah *an-niqmah* dimana jamaknya adalah *naqimaat* dan *naqim,* seperti *kalimah* menjadi *kalimaat* dan *kalim.* Jika engkau mau, engkau boleh menyukunkan huruf *qaf* dan memindahkan harakatnya kepada huruf *nun,* sehingga engkau katakan, *niqmah* dimana jamaknya adalah *niqam*, seperti *na'mah* dan *ni'am*."[605]

Firman Allah *Ta'ala,* إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ *"Hanya lantaran kami beriman*

---

[605] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Naqama)* halaman 4531.

kepada Allah." Firman Allah ini berada pada posisi *nashab* karena menjadi *maf'ul* (objek) bagi lafazh تَنقِمُونَ. Makna تَنقِمُونَ adalah *tu'iibuuna* (kalian mencela). Maksudnya, apakah kalian mencela kami hanya lantaran kami beriman kepada Allah, sementara kalian tahu bahwa kami berada di atas kebenaran, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ *"Sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik?"*. Yakni, karena kalian meninggalkan keimanan dan tidak melaksanakan perintah Allah.

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut adalah seperti ucapan seseorang, "Apakah kamu mencelaku hanya lantaran aku seorang yang memelihara kesucian diri, sedangkan engkau seorang yang berbuat dosa?."

Menurut pendapat lain, maksud dari firman Allah tersebut adalah karena kebanyakan di antara kalian benar-benar orang-orang yang fasik, maka kalian mencela kami kerena hal itu.

Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ *"Katakanlah: 'Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah'."* Maksudnya, yang lebih buruk daripada pandangan salah kalian terhadap kami.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah yang lebih buruk dari hal-hal buruk yang kalian kehendaki dari kami. Ini merupakan jawaban atas ucapan mereka, "Kami tidak mengetahui agama yang lebih buruk dari agama kalian."

Lafazh مَثُوبَةً di-*nashab*-kan karena menjadi keterangan *(tamyiz).* Asal lafazh ini adalah sesuai dengan wazan *maf'ulatan* (مَثْوُوبَةً). Setelah itu, harakat *wau* dipindahkan kepada huruf *tsa'*, kemudian huruf *wau* disukunkan. Setelah huruf *wau* yang sukun tersebut, terdapat huruf *wau* lain yang juga sukun. Salah satu di antara kedua huruf *wau* tersebut dibuang, karena adanya dua huruf mati pada satu kata. Contohnya adalah *maquulatan, majuuzatan,* dan *madhuufatan,* dimana makna kata-kata ini adalah *mashdar* (Infinitif).

Menurut satu pendapat, asal lafazh مَثُوبَةً tersebut adalah sesuai dengan wazan *maf'ulatan* (مَثْوُبَةً), seperti ucapanmu *makrumatan* dan *ma'qulatan.*

Firman Allah *Ta'ala*, مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ *"Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah."* Lafazh مَنْ berada pada posisi *rafa'*, sebagaimana Allah berfirman: بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ *"Yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu."* Perkiraan susunan kalimatnya adalah *la'nu man la'anahullah* (laknat untuk orang yang dilaknati Allah).

Namun lafazh مَنْ itu pun boleh berada pada posisi *jar* (yang menyebabkan huruf terakhir dari sebuah kata kata dibaca *kasrah*) karena menjadi *badal* (penjelasan) daripada lafazh شَرٍّ. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *hal a'unabi'ukum biman la'anahullah (Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang dilaknati Allah).* Yang dimaksud dengan orang yang dilaknati Allah di sini adalah orang-orang Yahudi.

Di atas telah dijelaskan makna *ath-thaaghuut*. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, dan Allah menjadikan sebagian di antara mereka sebagai orang-orang yang menyembah *thaghuut*. Menurut Al Farra`, *maushuul* (kata yang disambung) di sini (yaitu *man)* boleh dibuang. Sedangkan para ulama Bashrah berkata, "*Maushul* tersebut tidak boleh dibuang. Sehingga, makna firman Allah tersebut adalah: orang yang dilaknati Allah dan menyembah *thaghuut*."

Ibnu Watstsab dan An-Nakha'i membaca firman Allah tersebut dengan *anbi'ukum* (أَنْبِئُكُمْ).[606]

Hamzah membaca firman Allah tersebut di atas dengan: *abuda ath-thaghuuti*[607] (عَبُدَ الطَّاغُوْتِ). Hamzah menjadikan lafazh *'abada* itu sebagai *isim* yang sesuai dengan wazan *fa'ula* seperti *'adhuda,* dimana bentuk ini merupakan bentuk kata yang menunjukkan pada makna *muballaghah* (hiperbola), seperti *yaquzha, nadusa* dan *hadzura,* padahal asalnya

---

[606] *Qira`ah* An-Nakha'i dan Ibnu Watstsab ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/519), serta Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/496).

[607] *Qira`ah* Hamzah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dan Abu Hayan. *Qira`ah* ini adalah *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al Iqna'* (3/635) *Taqrib An-Nasyr* halaman 106.

adalah sifat.

Lafazh *abuda* tersebut di-*nashab*-kan oleh lafazh جَعَلَ. Yakni, Allah menjadikan sebagian di antara mereka sebagai orang yang banyak menyembah thaghut. Lafazh *Abuda* tersebut diidhafatkan kepada lafazh *ath-thaghuuti*, sehingga lafazh *ath-thaghuuti* ini pun harus di-*jar*-kan. Lafazh جَعَلَ pada firman Allah dalam ayat ini mengandung makna *Khalaqa* (menciptakan). Makna firman Allah tersebut adalah: Allah menjadikan sebagian di antara mereka sebagai orang yang banyak menyembah *thaghut*.

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah tersebut dengan *wa 'abada ath-thaghuuta* (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ), yakni dengan fathah huruf *ba`* (yang terdapat pada lafazh *'abada)* dan *ta`* (yang terdapat pada lafazh *ath-thaghuuta)*. Mereka menjadikan lafazh *'abada* tersebut sebagai *fi'il madhi* (kata kerja masa lampau). Mereka meng*athaf*kan *fi'il madhi* ini kepada *fi'il madhi* sebelumnya, yaitu lafazh *ghadiba* dan *la'ana*. Menurut mereka, makna firman Allah tersebut adalah: yaitu orang yang dilaknati Allah dan orang yang menyembah thaghut. Atau, mereka menjadikan lafazh *'abada* tersebut di-*nashab*-kan oleh lafazh جَعَلَ. Yakni, *ja'ala minhum al qiraadata wa al khanaaziira wa 'abada ath-thaghuuti* (Allah menjadikan di antara mereka kera, babi dan penyembah thaghut). *Dhamir* yang terdapat pada lafazh *'abada* tunggal karena mempertimbangkan lafazh *man* (yang mufrad), bukan mempertimbangkan maknanya (yang jamak: orang-orang).

Sementara itu, Ubay dan Ibnu Mas'ud membaca firman Allah itu dengan: *wa'abaduu ath-thaghuuta* (وَعَبَدُوا الطَّاغُوتَ), dimana pengertiannya sama dengan pengertian *qira`ah*: *wa 'abada ath-thaghuuta* (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ).

Sedangkan Ibnu Abbas membaca firman Allah tersebut dengan: *wa 'ubuda ath-thaghuuti* (وَعُبُدَ الطَّاغُوتِ). Lafazh *'ubud* di sini boleh jadi merupakan jamak dari lafazh *'abd* seperti *Rahnun* menjadi *Ruhunu* dan *Saqfun* menjadi *Suqufun*, boleh jadi merupakan jamak dari lafazh *ibaad* seperti *mitsaal* menjadi *mutsul*, boleh jadi merupakan jamak dari lafazh *'abiid* seperti *raghiif* menjadi *rughuf*, atau boleh jadi merupakan jamak dari lafazh

'aabid seperti *baazil* menjadi *buzul*. Makna firman Allah tersebut (jika sesuai dengan *qira`ah* ini) adalah pelayan thaghut.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca firman Allah itu dengan: *wa 'ubbada ath-thaghuuta* (وَعُبَّدَ الطَّاغُوتَ).[608] Ibnu Abbas menjadikan lafazh *Ubbaad* di sini sebagai jamak dari lafazh '*aabid*, seperi *syaahid* menjadi *syuhhad* dan *ghaayib* menjadi *ghuyyab*.

Diriwayatkan dari Abu Waqid bahwa dia membaca firman Allah itu dengan: *Wa 'ubbaada ath-thaaghuuti* (وَعُبَّادَ الطَّاغُوتِ) –dimana lafazh *Ubbaad* ini merupakan *shighat muballaghah* (bentuk hiperbola)—, dimana lafazh *'ubbaad* di sini merupakan jamak dari lafazh *'aabid*, seperti *'aamil* menjadi '*ummaal*, dan *dhaarib* menjadi *dhurraab*.

Mahbub menyebutkan bahwa para qari' Bashrah membaca firman Allah tersebut dengan: *wa 'ibaada ath-thaguuti* (وَعِبَادَ الطَّاغُوتِ), dimana lafazh '*ibaad* di sini merupakan jamak dari lafazh '*aabid*, seperti *qa`im* menjadi *qiyaam*. Namun lafazh '*ibaad* itu pun boleh jadi merupakan jamak dari lafazh *'abd*.

Abu Ja'far Ar-Ru'asi membaca firman Allah itu dengan: *wa ubida ath-thaghuutu* وَعُبِدَ الطَّاغُوتُ) —dengan bentuk fi'il yang mabni *majhuul*. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *wa abida ath-thaaghuutu fiihim (dan thaghut-thaghut melakukan penyembahan di kalangan mereka)*.

Aun Al Uqaili dan Ibnu Buraidah membaca firman Allah itu dengan: *wa 'aabidu ath-thaaghuuti* (وَعَابِدُ الطَّاغُوتِ) –dengan bentuk kata yang menunjukkan satu orang ('*aabid*), namun maknanya menunjukkan banyak orang.

Ibnu Mas'ud juga membaca firman Allah tersebut dengan: *wa 'ubada ath-thaaghuuti* وَعُبَدَ الطَّاغُوتِ. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud dan Ubay

---

[608] Ibnu Athiyah berkata dalam Tafsirnya (4/505), "*Qira`ah* ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah *wa abdan* –dengan tanwin- *ath-thaghuuta*, kemudian tanwin tersebut dibuang karena bertemunya dua huruf mati, seperti: *walaa dzaakiran Allaha (menjadii: walaa dzaakirallaha)*.

bahwa mereka membaca firman Allah itu dengan: *wa 'ubidat ath-thaaghuutu* وَعُبِدَتِ الطَّاغُوتُ –dengan bentuk fi'il yang menggunakan *ta*` ta'nits. Hal ini sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ *"Orang-orang Arab Badui itu berkata."* (Qs. Al Hujuraat [45]: 14)

Ubaid bin Umair membaca firman Allah tersebut dengan: *wa a'buda ath-thaghuuti* (وَأَعْبَدَ الطَّاغُوتِ), seperti *kalaba* menjadi *aklaba*.

Dengan demikian, untuk firman Allah tersebut ada dua belas bentuk *qira`ah*.[609]

Firman Allah *Ta'ala*, أُوْلَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا *"Mereka itu lebih buruk tempatnya."* Sebab tempat mereka adalah neraka. Adapun orang-orang yang beriman, tempat mereka tidak buruk.

Az-Zujaj berkata, "(Maksudnya), mereka itu lebih buruk tempatnya menurut ucapan kalian."

An-Nuhas berkata, "Di antara penakwilan yang paling baik untuk firman Allah tersebut adalah: orang-orang yang dilaknati Allah itu lebih buruk tempatnya di akhirat daripada tempat kalian di dunia, sebab mereka akan mendapatkan keburukan-keburukan."

Menurut satu pendapat, (maksud dari firman Allah tersebut adalah): orang-orang yang dilaknati Allah itu lebih buruk tempatnya daripada orang-orang yang menganggap salah terhadap kalian.

Menurut pendapat yang lain, (maksud dari firman Allah itu adalah): orang-orang yang menganggap salah kalian itu lebih buruk tempatnya daripada orang-orang yang dilaknati Allah.

Ketika ayat ini turun, kaum muslim berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudara kera dan babi." Mereka kemudian tertuntut karena merasa terpojok. Tentang mereka itu seorang penyair berkata,

---

[609] *Qira`ah* yang *mutawatir* dari beberapa qira`ah tersebut hanya ada dua, yaitu qira`ah Hamzah: *'abuda ath-thaghuut* dan qira`ah *'abada ath-thaghuuta*. Adapun qira`ah yang lainnya, semua itu merupakan qira`ah yang asing.

"Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi,

sesungguhnya orang-orang Yahudi itu saudara-saudara kera."

Firman Allah:

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ۝

"Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: 'Kami telah beriman,' padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (daripada kamu) dengan kekafirannya (pula); dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 61-63)

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا *"Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: 'Kami telah beriman'."* Ini adalah sifat orang-orang munafik. Pengertiannya adalah, mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka dengar,

akan tetapi mereka itu datang (masuk) dan pergi (keluar) dalam keadaan yang kafir. وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ *"Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan."* Yakni, (mengetahui) kemunafikan mereka.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud (di dalam ayat ini) adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada pagi hari saat mereka memasuki Madinah, dan mereka kafir pada sore hari ketika kalian kembali ke rumah kalian. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang menyebutkan mereka, juga oleh ayat-ayat mendatang.

Firman Allah *Ta'ala*, وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ *"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka,"* yakni orang-orang Yahudi, يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ *"Bersegera membuat dosa, permusuhan,"* yakni berlomba melakukan kemaksiatan dan kezhaliman, وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *"Dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu."*

Firman Allah *Ta'ala*, وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka."* Makna lafazh لَوْلَا di sini adalah 'mengapa tidak', makna يَنْهَىٰهُمُ adalah 'melarang mereka', makna ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ adalah para ulama Nashrani, sedangkan makna ٱلْأَحْبَارُ adalah ulama Yahudi. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan.

Menurut satu pendapat, semua itu (maksudnya kata *Ar-Rabbaniyiin* dan *Al Ahbaar)* untuk orang-orang Yahudi, sebab ayat ini berbicara tentang mereka. Setelah itu, Allah mencela para ulama mereka karena tidak melarang mereka. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ *"Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu."* Sebagaimana Allah mencela orang-orang yang berlomba melakukan perbuatan dosa dalam firman-Nya: لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melarang kemungkaran

itu sama saja dengan pelaku kemungkaran tersebut. Dengan demikian, ayat ini merupakan celaan yang ditujukan kepada para ulama karena mereka tidak memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.[610] Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah dan Aali 'Imraan.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan, dia berkata: Sufyan bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Mis'ar, dia berkata, "Aku mendapat berita bahwa malaikat diperintahkan untuk menenggelamkan sebuah perkampungan. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ya Tuhan, di perkampungan itu terdapat si fulan yang gemar beribadah'. Allah memberikan wahyu kepadanya, 'Bawalah dia, lalu mulailah (penenggelaman itu). Sesungguhnya dia, air mukanya tidak berubah sesaat pun'."

Dalam *Shahih At-Tirmidzi* tertera,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ.

"Sesungguhnya manusia, jika mereka melihat orang yang zhalim kemudian mereka tidak mencegahnya, maka hal itu lebih mendekatkan Allah untuk meratakan hukuman kepada mereka dari sisi-Nya."[611] Hadits ini akan dikemukakan nanti.

Kata *Ash-Shan'u* pada firman Allah di atas mengandung makna pekerjaan, hanya saja kata ini menunjukkan adanya kwalitas yang baik. Dikatakan, *saifun shanii'un* (pedang yang dibuat), jika pengerjaannya baik.

---

[610] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (6/193) dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada ayat di dalam Al Qur'an yang lebih keras celaannya daripada ayat ini: لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ *"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka."*

[611] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah, bab: Hadits tentang Turunnya Siksaan Jika Kemungkaran Tidak Dirubah (4/467). Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan tafsir (5/257).

Firman Allah:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu.' Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka; dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 64)

Firman Allah *Ta'ala*, وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ *"Orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu'."* Ikrimah berkata, "Sesungguhnya orang yang mengatakan ini adalah Finshah bin Azura —semoga Allah melaknatnya bersama para sahabatnya. Mereka mempunyai banyak harta. Tapi ketika mereka kafir kepada Muhammad, harta mereka menjadi sedikit. Mereka kemudian berkata, 'Sesungguhnya Allah itu kikir. Tangan Allah terbelenggu untuk memberi kepada kami.' Dengan demikian, ayat ini khusus

menyinggung sebagian orang-orang Yahudi."

Menurut satu pendapat, ketika sebagian orang mengatakan demikian, sementara sebagian yang lain tidak mengingkarinya, maka seolah-olah mereka semua mengatakan demikian.

Al Hasan berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, tangan Allah terbelenggu untuk menyiksa kami."[612]

Menurut satu pendapat, ketika mereka melihat Nabi SAW hidup dalam kemiskinan dan kekurangan harta, kemudian mereka mendengar: مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 245), kemudian mereka melihat Nabi pernah meminta bantuan kepada mereka dalam membayar diyat, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya Tuhan Muhammad itu miskin.' Bahkan terkadang mereka mengatakan bahwa Tuhan Muhammad itu kikir. Ini makna ucapan mereka: يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ *"Tangan Allah terbelenggu."* Firman Allah ini merupakan sebuah perumpamaan, seperti firman-Nya: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ *"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu."* (Qs. Al Israa` [17]: 29). Dikatakan kepada orang yang kikir: Keriting ujung jarinya; terkepal telapak tangannya, mengerut jari-jarinya, dan terlebenggu tangannya.

Dalam bahasa Arab, kata *al yad* digunakan untuk anggota tubuh (tangan), misalnya firman Allah *Ta'ala:* وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا *"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput)."* (Qs. Shaad [38]: 44). Namun makna ini mustahil dinisbatkan kepada Allah.

Kata *al yad* pun digunakan untuk menyebut kenikmatan. Contohnya adalah perkataan orang-orang Arab: *kam yadun lii 'inda fulaanin* (berapa banyak kenikmatan yang aku berikan kepada si fulan). Maksudnya, berapa banyak kenikmatan yang telah aku berikan kepada si fulan.

---

[612] *Atsar* ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (3/508).

Al yad pun digunakan untuk makna kekuatan. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ *"Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan,"* (Qs. Shaad [38]: 17), yakni yang memiliki kekuatan.

Al Yad pun digunakan untuk makna kepemilikan dan kekuasaan. Allah *Ta'ala* berfirman, قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ *"Katakanlah: 'Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 73)

Al yad pun digunakan untuk makna perantara. Allah *Ta'ala* berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا *"Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri."* (Qs. Yaasiin [36]: 71). Maksudnya, dari apa yang telah Kami kerjakan. Allah *Ta'ala* berfirman, أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Maksudnya, orang yang memegang ikatan nikah.

Al yad pun digunakan untuk makna dukungan dan bantuan. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW:

يَدُ اللهِ مَعَ الْقَاضِي حَتَّى يَقْضِيَ وَالْقَاسِمِ حَتَّى يَقْسِمَ

> *"Dukungan Allah diberikan kepada hakim hingga dia memutuskan dan pembagi hingga dia membagikan."*

Al yad pun digunakan untuk menyandarkan pekerjaan kepada sosok yang diberitahukan, karena memuliakan dan menghormati sosok yang diberitahukan itu. Allah *Ta'ala* berfirman, يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ *"Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku."* (Qs. Shaad [38]: 75). Kata *Al yad* pada firman Allah ini tidak boleh dimaknai anggota tubuh, sebab Allah itu Esa dan tidak terdiri dari beberapa bagian. Kata *al yad* pada firman Allah ini pun tidak boleh dimaknai dengan kekuatan, kepemilikan, kenikmatan, atau perantara. Sebab jika dimaknai dengan makna-makna tersebut, maka

akan ada persekutuan antara sosok yang Allah kasihi yaitu Adam dan sosok yang menjadi musuh Allah yaitu Iblis.

Firman Allah *Ta'ala*, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ *"Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu."* ***Dhammah*** dibuang dari huruf *ya`* (yang terdapat pada lafazh أَيْدِيهِمْ)) karena berat untuk diucapkan. Yakni, tangan mereka akan dibelenggu di akhirat. Boleh saja firman Allah ini merupakan sebuah doa buruk yang diperuntukan bagi mereka. demikian pula dengan firman Allah: وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ *"Dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu."* Maksud dari firman Allah ini adalah memberikan pelajaran kepada kita (bahwa tangan mereka akan dibelenggu di akhirat), seperti firman Allah: لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ *"Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah."* (Qs. Al Fath [48]: 27). Dalam ayat ini, Allah mengajarkan pengecualian kepada kita, sebagaimana mengajari kita doa buruk untuk Abu Lahab dengan firman-Nya: تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ *"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa."* (Qs. Al-Lahab [111]: 1)

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah, bahwa mereka (orang-orang Yahudi) merupakan manusia yang paling kikir. Oleh karena itu engkau tidak akan pernah melihat Yahudi yang tidak tercela. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka pada firman Allah tersebut terdapat kata yang disimpan. Yakni, *qaaluu yadullahi maghluulatan wa ghalat aidiihim (mereka berkata, 'Tangan Allah terbelenggu,' sementara tangan merekalah yang dibelenggu).* Makna *al-la'n* adalah *al ib'aad* (menjauhkan dari rahmat Allah). Kata ini telah dijelaskan di atas.

Firman Allah *Ta'ala*, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ *"(Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar.* Maksud dari firman Allah tersebut adalah, akan tetapi nikmat Allah itu terbuka. Dengan demikian, kata *al yad* di sini mengandung makna nikmat.

Sebagian di antara mufassir berkata, "Pendapat ini keliru, berdasarkan

firman Allah *Ta'ala:* بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ *'(Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka.'* Sebab nikmat Allah itu tiada terhingga. Jika demikian, bagaimana mungkin (dikatakan): akan tetapi kedua nikmatnya terbuka."

Hal itu dijawab, bahwa *tatsniyah* (yang menunjukkan arti dua) tersebut boleh jadi merupakan *tatsniyah* jenis, bukan *tatsyniyah* untuk sesuatu yang berjumlah satu. Sehingga, firman Allah tersebut seperti sabda Rasulullah SAW: "*Perumpamaan orang yang munafik itu seperti domba yang bingung di antara dua jenis kambing.*" Jenis nikmat yang pertama adalah nikmat dunia, sedangkan jenis nikmat yang kedua adalah nikmat akhirat.

Menurut satu pendapat, kedua nikmat tersebut adalah nikmat dunia, yakni nikmat yang nampak dan nikmat yang tersembunyi. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً *"Dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin."* (Qs. Luqmaan [31]: 20). Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

النِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ مَا حَسُنَ مِنْ خَلْقِكَ وَالْبَاطِنَةُ مَا سَتَرَ عَلَيْكَ مِنْ سَيِّئِ عَمَلِكَ

"Kenikmatan yang nampak adalah bagusnya rupamu, sedangkan kenikmatan yang tersembunyi adalah buruknya amalmu yang ditutupi."

Menurut pendapat yang lain, kedua nikmat Allah tersebut adalah hujan dan tumbuh-tumbuhan, dimana nikmat-nikmat yang lain muncul karena kedua nikmat tersebut.

Menurut pendapat yang lain lagi, sesungguhnya makna nikmat itu bertujuan untuk melebih-lebihkan (makna yang dikandung oleh kata *al yad),* seperti ucapan orang-orang Arab: *Labbaika wa Sa'daika (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan penuh suka cita).* Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa yang dimaksud dari kedua nikmat tersebut bukanlah hanya terbatas pada dua kali saja. Sebab, seseorang terkadang berkata: *maa lii bihaadza*

al amr yadun (aku tidak mempunyai kekuatan dalam hal ini), yakni kekuatan.

As-Suddi berkata, "Makna firman Allah: يَدَاهُ *'kedua tangan Allah'* adalah kedua kekuatannya untuk memberikan pahala dan siksa. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi: *'Sesungguhnya Tangan Allah terbelenggu untuk menyiksa mereka'*."

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمِينُ اللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ، — قَالَ— وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ.

"*Sesungguhnya Allah Ta'ala* berfirman kepadaku, '*Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak padamu!*'[613] Rasulullah SAW bersabda, '*Tangan kanan Allah itu penuh, dimana tidak akan menguranginya pemberian yang banyak pada malam dan siang hari. Tidakkah engkau melihat apa yang telah Dia nafkahkan sejak menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengurangi apa yang ada di tangan kanannya.*' —Beliau bersabda— *'Arasy Allah itu berada di atas air, sementara di tangannya yang lain terdapat pencabutan nyawa, pengangkatan dan penurunan*'."[614]

Padanan hadits ini adalah firman Allah *Jalla Dzikruhu:* وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ *"Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 245)

Adapun ayat ini, menurut *qira`ah* Ibnu Mas'ud adalah: بَلْ يَدَاهُ بُسْطَانْ

---

[613] HR. Imam Muslim pada pembahasan zakat, bab: Anjuran untuk Mengeluarkan Nafkah dan Kabar Baik bagi Orang yang Berinfak dengan Adanya Balasan (2/691).

[614] *Ibid.*

"(Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka."[615] Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Akhfasy.

Dikatakan, *yadun bustathun* (tangan cekatan), yakni cekatan dan terbuka.

Firman Allah *Ta'ala*, يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ *"Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki."* Yakni, Dia memberikan rezeki sebagaimana yang Dia kehendaki.

Lafazh *al yad* pada ayat ini boleh saja mengandung makna kekuasaan. Yakni, kekuasaan Allah itu universal. Jika Allah menghendaki maka Dia akan memberikan kelapangan, dan jika Dia menghendaki pula maka Dia akan memberikan kesempitan.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا *"Dan Al Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka."* Huruf *lam* (yang terdapat pada lafazh وَلَيَزِيدَنَّ adalah) *lam qasam*, مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ *"Al Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,"* yakni karena Al Qur`an yang diturunkan kepadamu, طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا *"Kedurhakaan dan kekafiran,"* yakni jika ada sebagian Al Qur`an yang diturunkan, maka mereka kafir terhadapnya, sehingga hal itu membuat mereka menjadi semakin kafir.

Firman Allah *Ta'ala*, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ *"Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka."* Mujahid berkata, "Maksudnya, di antara orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sebab sebelumnya Allah berfirman: لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu).'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)"

---

[615] Lih. *Qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/524) dan *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/30).

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara kelompok-kelompok Yahudi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan firman Allah: تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ *"Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 14). Dengan demikian, mereka itu saling membenci satu sama lain dan tidak bersatu. Mereka adalah makhluk Allah yang paling dibenci oleh manusia.

Firman Allah *Ta'ala,* كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ *"Setiap mereka menyalakan api peperangan,"* maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Lafazh كُلَّمَا adalah *zharf (keterangan).* Maksudnya, setiap kali mereka bersatu padu, Allah membuyarkan persatuan mereka itu.

Menurut satu pendapat, ketika orang-orang Yahudi membuat kerusakan dan menyalahi kitab Allah (Taurat), Allah mengutus Bukhtanashshar kepada mereka. Setelah itu mereka membuat kerusakan, sehingga Allah mengutus Buthrus Ar-Rumi kepada mereka. Setelah itu mereka membuat kerusakan, sehingga Allah mengutus orang-orang Majusi kepada mereka. Setelah itu mereka membuat kerusakan sehingga Allah mengutus kaum muslim kepada mereka. Dengan demikian, setiap kali mereka bersatu, Allah membuyarkan persatuan mereka. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, yakni menyebarkan keburukan, dan sepakat untuk memerangi Nabi.

أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ *"Allah memadamkannya."* Allah menundukkan mereka dan mengacaukan urusan mereka. Dengan demikian, disebutkannya kata api (dalam ayat ini) sebuah *isti'aarah* (personifikasi).

Qatadah berkata, "Allah *'Azza wa Jalla* membuat mereka menjadi hina. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi SAW ketika mereka berada di bawah penguasaan orang-orang Majusi."

Allah *'Azza wa Jalla* kemudian berfirman, وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا *"Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi,"* yakni mereka berusaha menghapuskan Islam, dan ini merupakan kerusakan yang paling besar, *wallahu a'lam.*

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan api dalam ayat ini adalah api kemarahan. Yakni, setiap kali mereka menyalakan api kemarahan di dalam jiwa mereka; setiap kali mereka menyatukan tubuh dan kekuatan jiwa mereka dengan menggunakan api kemarahan tersebut, maka Allah memadamkan api itu, hingga mereka menjadi lemah. Hal itu dilakukan dengan menciptakan ketakutan yang merupakan sebuah pertolongan bagi Nabi SAW.

Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَٰهُمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

"Dan sekiranya ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Qur`an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 65-66)

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ *"Dan sekiranya ahli Kitab."* Lafazh أَنَّ berada pada posisi *rafa'*. Demikian pula dengan lafazh أَنَّ yang terdapat pada firman Allah: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ *"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat."* Kata ءَامَنُوا۟ *"**beriman**",* yakni percaya. Sementara وَٱتَّقَوْا۟ *"dan bertakwa,"* yakni

(menghindari) kemusyrikan dan kemaksiatan, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ "*Tentulah kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka.*" Huruf *lam* (yang terdapat pada lafazh لَكَفَّرْنَا adalah *jawab* untuk lafazh لَوْ. Makna *kafarnaa* adalah *Ghathainaa* (kami tutup). Hal ini telah dijelaskan di atas. Makna *Iqamah Taurat* dan *Injil* adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam keduanya, dan tidak menyelewengkan apa yang terkandung di dalam keduanya. Hal ini telah dijelaskan secara lengkap dalam surah Al Baqarah.

وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ "*Dan (Al Qur`an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya,*" yakni Al Qur`an. Menurut satu pendapat, kitab yang diberikan kepada nabi-nabi mereka.

لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم "*Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka.*" Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata, "Maksudnya adalah hujan dan tumbuh-tumbuhan."[616] Atsar ini menunjukkan bahwa pada waktu itu mereka sedang dalam keadaan paceklik atau kemarau.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: niscaya Kami akan meluaskan rezeki mereka, dan mereka akan terus-menerus makan. Allah menyebutkan lafazh *fauqa* (atas) dan *tahta* (bawah) guna melebih-lebihkan kenikmatan dunia yang diberikan kepada mereka. Padanan ayat ini adalah firman Allah: وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3). Firman Allah *Ta'ala*, وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًا ۝ "*Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki*

[616] *Atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya itu diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/197), Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/140), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (4/515).

yang banyak)." (Qs. Al Jinn [72]: 16). Juga firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 96). Allah menjadikan ketakwaan sebagai sebab datangnya rezeki, sebagaimana yang dijelaskan beberapa ayat tersebut. Bahkan Allah berjanji untuk menambah rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.*" (Qs. Ibrahim [14]: 7)

Selanjutnya, Allah memberitahukan bahwa di antara para penduduk negeri-negeri tersebut ada yang pertengahan (moderat). Mereka adalah orang-orang yang beriman seperti An-Najasyi, Salman dan Abdullah bin Salam. Mereka bersikap moderat sehingga tidak memberikan komentar terhadap Isa dan Muhammad kecuali apa yang layak bagi mereka.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan pertengahan tersebut adalah kaum yang tidak beriman, namun mereka bukanlah orang-orang yang menyakiti dan mencemooh (Rasul), *wallahu a'lam.*

Yang dimaksud dengan *al iqtishaad* (pertengahan) adalah lurus dalam perbuatan. Kata ini diambil dari *al qashd,* dan *al qashd* adalah mendatangi sesuatu. Engkau berkata, "*qashadtuhu,*" "*qashadtu lahu,*" dan "*qashadtu ilaihi,*" dimana maknanya adalah sama (mendatanginya).[617]

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ *"Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.*" Yakni, seburuk-buruk sesuatu adalah apa yang mereka lakukan. Mereka mendustakan rasul, menyelewengkan Al Kitab, dan memakan yang haram.

---

[617] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Qashada),* halaman 3642.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 67)

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ *"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: nampakkanlah tabligh. Sebab beliau menyembunyikannya pada masa awal-awal Islam, karena khawatir terhadap orang-orang musyrik. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk menampakkan tabligh dalam ayat ini. Allah juga memberitahukan kepada beliau bahwa Dia akan melindunginya dari gangguan manusia. Dalam hal ini, Umar adalah orang pertama yang menampakan keislamannya. Umar berkata, "Kami tidak akan menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi." Ketika itulah turun ayat: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ *"Hai nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 64)

Ayat ini (67 Al Maa`idah) membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW menyembunyikan ajaran agama karena perasaan takut atau khawatir, sekaligus menyatakan bahwa pendapat tersebut

adalah pendapat yang batil. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok Rafidhah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa beliau tidak merahasiakan ajaran agama dari seorang pun, sebab makna ayat ini adalah: '*sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu secara terang-terangan.*' Seandainya makna yang terkandung dalam firman Allah ini bukanlah ini, niscaya firman Allah: وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ "*Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya,*" tidak mengandung manfaat apapun.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: *sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dalam masalah Zainab binti Jahsy Al Asadiy.* Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut bukanlah seperti ini.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna firman Allah itu umum. Ibnu Abbas berkata, "Maknanya adalah: *sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanah-Nya.*"[618] Ini merupakan pelajaran bagi Nabi SAW dan para pengemban ilmu pengetahuan dari umatnya, yaitu agar mereka tidak menyembunyikan syari'ah-Nya. Sebab sesungguhnya Allah mengetahui bahwa Nabi-Nya tidak akan menyembunyikan wahyu-Nya.

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: diriwayatkan dari Masruq, dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan wahyu, maka sesungguhnya dia telah berdusta."[619]

---

[618] *Atsar* ini diriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (6/197) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/142).

[619] HR. Imam Muslim pada pembahasan iman, bab: Makna firman Allah *Ta'ala:* وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ "*Dan Sesungguhnya Muhammad Telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,*" (Qs. An-Najm [53]: 13), dan Apakah Nabi SAW Melihat Tuhannya pada Malam Isra` (1/159). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan Tafsir (3/125).

Allah mencela kelompok Rafidhah dimana mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau, padahal manusia memerlukannya.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ *"Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia."* Firman Allah ini merupakan dalil kenabian Muhammad. Sebab Allah SAW memberitahukan bahwa beliau itu dipelihara, sedangkan orang yang dipelihara oleh Allah tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya.

Sebab diturunkannya ayat ini adalah Nabi singgah di bawah sebatang pohon, kemudian seorang Arab badui datang kepada beliau dan menghunus pedangnya. Dia berkata kepada beliau, "Siapa yang akan melindungimu dariku?" Beliau menjawab, "*Allah.*" Tiba-tiba tangan orang Arab itu gemetar sehingga jatuhlah pedang yang ada di tangannya. Dia kemudian membenturkan kepalanya ke batu hingga tercecerlah otaknya. Demikianlah yang diriwayatkan Al Mahdawi.

Al Qadhi Iyadh menyebutkan dalam *Asy-Syifa:* "Kisah ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahih,* dan bahwa Ghaurats bin Al Harits yang menjadi tokoh dalam kisah ini, dan bahwa Nabi SAW telah memaafkannya. Ghaurats kemudian kembali kepada kaumnya dan berkata, 'Aku datang kepada kalian dari sisi manusia yang paling baik.' Hal ini telah dijelaskan secara lengkap dalam surah ini, yaitu ketika membahas firman Allah: إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ *"Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 11). Juga dalam surah An-Nisaa`, ketika membahas tentang Shalat Khauf (kondisi takut).

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan yang terletak di arah menuju Nejed. Beliau kemudian menyusul kami yang saat itu berada di sebuah lembah yang banyak *adhaah-*

nya.[620] Beliau singgah di bawah sebatang pohon dan menggantungkan pedangnya di ranting pohon tersebut." Jabir bin Abdullah berkata, "Orang-orang berpencar di lembah tersebut untuk berteduh di bawah pohon." Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya seseorang mendatangiku saat aku sedang tidur. Dia mengambil pedangku kemudian aku terjaga, dan saat itu dia berdiri di dekat kepalaku. Aku tidak menyadari kecuali hanya pedang yang terhunus di tangannya. Dia berkata kepadaku, 'Siapa yang akan melindungimu dariku?' Aku menjawab, 'Allah.' Dia berkata lagi, 'Siapa yang akan melindungimu dariku?' Aku menjawab, 'Allah.' Dia kemudian menyarungkan pedang tersebut, dan sekarang dia adalah orang yang sedang duduk ini.*' Setelah itu, beliau tidak menjatuhkan hukuman kepada orang itu."

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Ketika Allah mengutusku untuk membawa risalah-Nya, aku merasa keberatan dan aku tahu bahwa di antara manusia ada yang akan mendustakan aku, kemudian Allah menurunkan ayat ini*'."[621]

Abu Thalib setiap hari selalu mengirimkan orang-orang Bani Hasyim untuk menjaga Rasulullah, hingga turunlah (ayat): وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ "*Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.*" Nabi SAW bersabda, "*Duhai paman, sesungguhnya Allah telah melindungiku dari gangguan jin dan manusia, sehingga aku tidak memerlukan orang yang melindungiku.*"[622]

Menurut saya (Al Qurthubi), "Keterangan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut (pengiriman Abu Thalib terhadap orang-orang Bani Haysim

---

[620] *Adhaah* adalah setiap pohon yang memiliki duri. Menurut satu pendapat, *Adhaah* adalah pohon yang paling besar. Menurut pendapat yang lain, *Adhaah* adalah *Khumth*, dan *Khumth* adalah setiap pohon yang memiliki duri. Ada juga pendapat yang menyatakan selain ini. Lih. *Lisan Al 'Arab*, halaman 2991.

[621] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 150.

[622] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/78 dan 79), serta Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul*, halaman 151.

untuk menjaga Nabi) terjadi di Makkah, dan bahwa ayat tersebut adalah ayat Makiyyah. Sebenarnya tidak demikian. Sebab telah dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah berdasarkan ijma.

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Madinah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Aisyah, dia berkata, 'Rasulullah SAW begadang pada suatu malam setelah beliau tiba di Madinah. Beliau bersabda, "*Seandainya ada seorang lelaki shalih dari kalangan sahabatku yang akan melindungiku pada malam ini.*" Ketika kami sedang berada dalam kondisi tersebut, (tiba-tiba) kami mendengar gerakan yang menimbulkan suara seperti suara senjata. Beliau bertanya, "Siapa itu?" Orang itu menjawab, "Sa'd bin Abi Waqash." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Apa yang membawamu datang (ke sini)*?" Sa'd menjawab, "Aku khawatir terhadap Rasulullah, maka aku pun datang untuk melindungi beliau." Rasulullah SAW kemudian memanggilnya, lalu beliau tidur.'[623]

Pada selain *Ash-Shahih,* Aisyah berkata, 'Ketika kami berada dalam kondisi demikian, (tiba-tiba) aku mendengar suara senjata. Beliau bertanya, "Siapa itu?" Orang-orang itu menjawab, "Sa'd dan Hudzaifah. Kami mendatangimu untuk melindungimu." Beliau kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya. Setelah itu, turunlah ayat ini. Rasulullah kemudian mengeluarkan kepalanya dari dalam tenda yang terbuat dari kulit. Beliau bersabda, "*Bubarlah wahai orang-orang! Sesungguhnya Allah telah melindungiku.*"'[624]

Para Ulama Madinah membaca firman Allah tersebut dengan: رِسَالَاتِهِ, yakni dengan bentuk jamak. Sementara Abu Amru dan para ulama Kufah membaca firman Allah itu dengan bentuk tunggal (رِسَالَتَهُ) yang berarti tauhid.

---

[623] HR. Imam Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Sa'd bin Abi Waqash (4/1875).

[624] HR. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/78 dan 79), serta Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* halaman 150 dan 151.

An-Nuhas[625] berkata, "Kedua *qira`ah* tersebut adalah *qira`ah* yang baik, namun *qira`ah* dengan menggunakan bentuk jamak lebih jelas (pengertiannya). Sebab wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap, kemudian beliau menjelaskannya. Akan tetapi *qira`ah* dengan menggunakan tunggal menunjukkan (pada makna) banyak. Dengan demikian, lafazh tersebut adalah seperti *mashdar*, sedangkan *mashdar* seringnya tidak dijamakkan atau di-*tatsniyah*-kan, sebab ia menunjukkan kepada jenis melalui lafazhnya, seperti firman Allah: وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ "*Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.*" (Qs. Ibrahim [14]: 34)

Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ "*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*" Yakni tidak akan menunjukki mereka. Hal ini telah dijelaskan di muka.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: sampaikanlah olehmu. Adapun mengenai petunjuk, itu berada dalam kekuasaan Kami. Padanan firman Allah ini adalah firman-Nya: مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ "*Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 99) ***Wallahu a'lam.***

Firman Allah:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.'

---

[625] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/31).

Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 68)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Ibnu Abbas berkata, "Sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, 'Bukankah engkau mengakui bahwa Taurat adalah kebenaran yang datang dari Allah?' Beliau menjawab, 'Benar.' Mereka berkata, 'Jika demikian, kami akan beriman kepadanya, namun kami tidak akan beriman kepada yang lainnya.' Maka turunlah ayat ini."[626] Maksudnya, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian mengetahui apa yang terkandung di dalam kedua kitab tersebut (Taurat dan Injil), yaitu harus beriman kepada Muhammad, sekaligus mengamalkan apa yang kalian ketahui dari kedua kitab tersebut.

Abu Ali berkata, "Hal itu boleh jadi sebelum kedua kitab tersebut dihapus."

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

---

[626] *Atsar* ini dicantumkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsirnya (6/200), dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Rafi' bin Haritsah, Salam bin Miskin, Malik bin Ash-Shaif, dan Rafi' bin Harmalah datang kepada Rasulullah SAW kemudian mereka berkata, 'Wahai Muhammad, bukankah engkau mengakui bahwa engkau memeluk kepercayaan dan agama Ibrahim, beriman kepada Taurat yang kami miliki, dan bersaksi bahwa ia adalah kebenaran yang datang dari Allah?' Rasulullah SAW menjawab, 'Benar, akan tetapi kalian telah menciptakan hal-hal yang baru dan mengingkari apa yang terkandung di dalam Taurat, yaitu berupa perjanjian yang telah kalian ambil, serta kalian pun menyembunyikan sesuatu yang kalian diperintahkan untuk menerangkannya, sementara aku terbebas dari apa yang kalian ciptakan itu.' Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami akan mengambil apa yang ada di tangan kami, karena kami berada di atas kebenaran dan petunjuk, dan kami tidak akan beriman kepadamu, serta tidak akan mengikutimu.' Maka Allah menurunkan ayat: .... قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ *"Katakanlah: 'Hai ahli kitab ...'."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 68)

طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا "*Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka.*" Maksudnya, mereka kafir terhadap apa yang diturunkan kepadamu, sehingga mereka menjadi semakin kafir karena hal itu. *Ath-thughyaan* adalah melampaui batas dalam kezhaliman dan kesewenang-wenangan. Sebab kezhaliman itu ada yang kecil dan ada pula yang besar. Barangsiapa yang telah melampaui batas-batas yang kecil, maka sesungguhnya dia telah melakukan *ath-thughyaan*. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ "*Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.*" (Qs. Al Alaq [96]: 6). Yakni, melampaui batas pada penyimpangannya dari kebenaran.

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ "*Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.*" Yakni, janganlah kamu bersedih atas mereka. *Asiya, ya'saa, Asaa* berarti *hazina* (sedih). Penyair berkata,

"*Air matanya bercucuran karena sangat sedih.*"[627]

Ayat ini merupakan hiburan atau pelipur lara bagi Nabi SAW, dan bukan larangan bersedih sebab beliau tidak kuasa untuk tidak bersedih. Akan tetapi beliau dihibur dan dilarang membuat dirinya bersedih. Hal ini telah dijelaskan secara tuntas di akhir surah Aali 'Imraan.

Firman Allah:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

[627] Dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (entri: *Halaba)*, Ibnu Manzhur berkata, "*Tahalaba Al Irqu wa Inhalaba (keringat mengucur)*, yakni mengucur. Sedangkan makna *Tahalaba Fuuhun* (mulut mengalir) adalah bertanya." Namun Ibnu Manzhur tidak menisbatkan bait ini kepada sosok tertentu. Bait ini pun dijadikan sebagai contoh oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/520), namun dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar shalih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 69)

Pembahasan mengenai bagian awal ayat ini telah dikemukakan di atas, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Firman Allah, وَالَّذِينَ هَادُوا *"Orang-orang Yahudi,"* di-*athaf*-kan (dikorelasikan) kepada (firman Allah sebelumnya). Demikian pula dengan lafazh: الصَّابِئُونَ *"Shabi`in"* yang di-*athaf*-kan kepada *dhamir* yang tersimpan pada lafazh هَادُوا. Ini adalah pendapat Al Kisa`i dan Al Akhfasy.

An-Nuhas[628] berkata, "Aku mendengar Az-Zujaj berkata –saat itu kepadanya dikemukakan pendapat Al Akhfasy dan Al Kisa`i— 'Ini adalah pendapat yang keliru karena dua hal: *pertama*, bahwa *dhamir marfu'* akan dianggap buruk meng-*athaf*-kan kata kepadanya, sampai *dhamir* ini diberikan *taukid* (penegasan). *Kedua*, bahwa *ma'thuf* adalah sekutu *ma'thuf alaih*, sehingga maknanya akan menjadi: orang-orang Shabi`in itu termasuk orang-orang Yahudi. Ini merupakan suatu hal yang mustahil.'

Al Farra` berkata, 'Sesungguhnya lafazh الصَّابِئُونَ itu boleh *di-rafa'-kan* karena إِنَّ itu dha'if atau lemah, sehingga dia hanya dapat mempengaruhi *isim*, bukan khabar. Sedangkan lafazh الَّذِينَ di sini tidak jelas i'rabnya, sehingga ia pun harus mematuhi salah satu dari dua hal. Oleh karena itu lafazh الصَّابِئُونَ boleh di-*rafa'*-kan, karena kembali pada asal pembicaraan.'

Az-Zujaj berkata, 'Cara untuk membedakan antara kata yang jelas i'rabnya dan yang tidak jelas i'rabnya adalah sama.'

Al Khalil dan Sibawaih berkata, '*Qira`ah Rafa'* itu (*Ash-Shaabi`uun* bukan *Ash-Shaabi`iin*) kemungkinan karena ada kata yang didahulukan dan diakhirkan (pengoplosan). Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Inna al-*

---

[628] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya, 2/32.

ladziina a`manuu wa al-ladziina haadhuu man aamana billahi wa al yaumi al aakhiri wa 'amila shaalihan falaa khaufun 'alaihim walaa hum yahzanuuna wa ash-shabi`uuna wa an-nashaara kadzaalika (sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi, siapa saja di antara mereka yang benar-benar shalih, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan demikian pula dengan orang-orang Shabi`in dan Nashrani).' Sibawaih mengumandangkan (syair), dimana syair ini merupakan padanan bagi firman Allah tersebut:

'Dan jika tidak, maka ketahuilah bahwa kami dan juga kalian adalah pemberontak, sepanjang kita berada dalam persengketaan.'[629]

Dhabi Al Burmuji berkata,

'Barangsiapa yang kendaraannya kemarin berada di Madinah, maka sesungguhnya aku dan Qayyar adalah orang yang asing di sana'."[630]

Menurut satu pendapat, إِنَّ dalam ayat ini mengandung makna *na'am* (ya).[631] Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh *ash-shabi'uun* (yang terdapat pada ayat ini) *di-rafa'-kan* karena menjadi *mubtada'* yang khabarnya dibuang, karena lafazh berikutnya telah menunjukkan kepadanya. Dengan demikian, *athaf*—jika sesuai dengan perkiraan susunan kalimat menurut

---

[629] Bait ini dikemukakan oleh Bisyr bin Khazim. Lih. *Ad-Diwan* halaman 165, *Al Kitab* (1/290), *Al Khazanah* (4/315), *Mu'jam Syawahid Al 'Arabiyah* halaman 251, dan *Al Aini* (2/271).

[630] Bait ini merupakan contoh penguat yang dikemukakan Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/38). Lih. *Al Kamil* halaman 181, *Al Khazanah* (4/323), *Al-Lisan* (entri:*Qayara*), dan kitab Al Asymuni 400. *Qayyar* adalah nama unta milik sang penyair.

[631] Abu Hayyan berkata, "Pendapat ini lemah. Sebab para ulama Nahwu masih berbeda pendapat tentang apakah *inna* mengandung makna *na'am* (ya) atau tidak. Kalau pun hal ini memang ada dalam pembicaraan orang-orang Arab, kata *inna* tetap memerlukan kalimat yang mendahuluinya, dimana kalimat ini menjadi kalimat yang melegitimasinya. Dalam hal ini, kata *inna* tidak boleh berada di awal pembicaraan dan bukan merupakan *jawab* bagi kalimat sebelumnya. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/531).

pendapat ini— terjadi setelah perkataan atau firman Allah sempurna dan adanya *isim* dan khabar (*inna*).

Qais Ar-Ruqayyat berkata,

"Wanita-wanita pencela itu

mencelaku pada pagi hari, dan aku pun mencela mereka.

Mereka berkata, 'Uban telah memenuhi (kepala)mu dan engkau sudah tua,' lalu aku menjawab, 'Ya'."

Al Akhfasy berkata, "Lafazh *innahu* itu mengandung makna *na'am* (ya), dan huruf *ya*` tersebut dimasukan karena *saktah* (akhir pembicaraan).

Firman Allah:

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

"Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 70)**

Firman Allah *Ta'ala,* لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا *"Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul."* Pada surah Al Baqarah telah dijelaskan isi perjanjian tersebut, yaitu mereka tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hal-hal yang berkait dengan itu.

Makna ayat ini adalah, janganlah kamu bersedih hati atas orang-orang yang kafir itu. Sebab, Kami telah memberikan peringatan kepada mereka dan Kami pun telah mengirimkan rasul kepada mereka, namun mereka

melanggar perjanjian itu. Semua ini kembali kepada awal surah, yaitu firman Allah *Ta'ala:* أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ *"Penuhilah aqad-aqad itu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 1)

Firman Allah *Ta'ala,* كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ *"Tetapi setiap datang seorang Rasul kepada mereka,"* yakni kepada orang-orang Yahudi, بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ *"Dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka,"* yakni tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, فَرِيقًا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ *"(Maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh,"* yakni mereka mendustakan sebagian (dari rasul-rasul itu) dan membunuh sebagian (yang lain). Di antara nabi yang mereka dustakan adalah Isa dan para nabi lain yang sama dengannya. Sedangkan di antara nabi yang mereka bunuh adalah Zakariya, Yahya dan yang lainnya.

Allah mengatakan يَقْتُلُونَ, guna memelihara awal ayat. Menurut satu pendapat, Allah mengatakan demikian karena Allah menghendaki bahwa mereka telah mendustakan sebagian dari para nabi dan telah membunuh sebagian yang lain, juga akan mendustakan sebagian dari para nabi dan akan membunuh sebagian yang lain. Inilah kebiasaan dan adat istiadat mereka. Camkanlah hal ini.

Menurut pendapat yang lain lagi, terhadap sebagian rasul itu mereka mendustakannya tapi mereka tidak membunuhnya, dan terhadap sebagian yang lain mereka membunuhnya sehingga mereka mendustakannya. Lafazh يَقْتُلُونَ adalah *Na'at* bagi lafazh فَرِيقًا. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ
عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

"Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun

(terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), maka (karena itu) mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 71)

Firman Allah *Ta'ala*, وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتۡنَةٌ *"Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencanapun."* Makna firman Allah ini adalah: orang-orang yang telah mengambil perjanjian itu menduga bahwa tidak akan muncul ujian dan cobaan dengan berbagai bentuk kesulitan dari Allah *'Azza wa Jalla* terhadap mereka. Ini karena mereka tertipu oleh ucapan mereka (sendiri): "Kami adalah anak-anak Allah dan para kekasih-Nya." Mereka tertipu karena mereka terlalu lama dibiarkan.

Abu Amr, Hamzah dan Al Kisa`i membaca firman Allah itu dengan: تَكُونُ –yakni dengan *rafa'*, sedangkan yang lainnya membaca firman Allah itu dengan: تَكُونَ —yakni dengan *nashab*.

Qira`ah rafa' itu didasarkan bahwa lafazh *hasiba* yang terdapat pada ayat ini adalah mengandung makna *alima* (mengetahui) dan *tayaqana* (meyakini), dan *an* (*Alla)* adalah *an mukhafaffah min ats-tsaqiilah* (*an* yang dibuat ringan diucapkan, dimana ia dibaca dengan *an* dan bukan *anna),* sementara masuknya lafazh لَا adalah sebagai kompensasi dari pembuatan *an* menjadi mudah atau ringan diucapkan itu. Dalam hal ini, *dhamir* (yang seharusnya ada setelah lafazh *an)* dibuang, karena mereka tidak menyukai *dhamir* ini berdekatan dengan *fi'il*. Lagi pula, bukanlah ketentuan bagi *dhamir* untuk masuk kepada fi'il. Oleh karena itu mereka memisah antara *dhamir* yang dibuang dan *fi'il* itu dengan lafazh لَا.

Sedangkan *qira`ah Nashab* didasarkan bahwa lafazh أَنْ adalah أَنْ yang dapat me-*nashab*-kan fi'il, sementara lafazh *hasiba* tetap pada porsinya, yaitu mengandung makna keragu-raguan dan yang lainnya.

Sibawaih[632] berkata, "(Makna) *hasibtu alla yaquulu dzalika* adalah

[632] Lih. *Al Kitab* (1/81).

aku menduga dia mengatakan itu. Jika engkau ingin, engkau dapat me-*nashab*-kan lafazh *yaquulu* menjadi *yaquula*."

An-Nuhas[633] berkata, "Menurut para pakar Nahwu, *Rafa'* pada (kata yang mengiringi) lafazh *hasiba* dan saudara-saudaranya adalah lebih baik … *Rafa'* menjadi lebih baik kerena lafazh *hasiba* dan saudara-saudaranya mengandung makna pengetahuan. Pasalnya, ia merupakan sesuatu yang bersifat pasti."

Firman Allah *Ta'ala,* فَعَمُوا *"Maka (karena itu) mereka menjadi buta,"* yakni dari petunjuk, وَصَمُّوا *"Dan pekak,"* yakni dari mendengar kebenaran, sebab mereka tidak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang mereka lihat dan dengar.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ *"Kemudian Allah menerima taubat mereka."* Pada firman Allah terdapat kata yang disimpan. Yakni, bencana terjadi di kalangan mereka, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka dengan menghilangkan paceklik atau mengutus Muhammad yang memberitahukan kepada mereka, bahwa Allah telah menerima taubat mereka jika mereka sudah beriman. Ini adalah penjelasan firman Allah: تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ *"Allah menerima taubat mereka."* Yakni, Allah menerima taubat mereka jika mereka sudah beriman dan percaya, bukan karena mereka memang melakukan pertaubatan yang sebenarnya.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ *"Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli (lagi)."* Yakni, sebagian besar di antara mereka buta dan tuli setelah kebenaran nampak kepada mereka melalui nabi Muhammad. Oleh karena itu lafazh كَثِيرٌ *di-rafa'-kan,* karena (1) ia menjadi *Badal* dari huruf *wau* (yang terdapat pada lafazh عَمُوا dan صَمُّوا).

Al Akhafasy Sa'id berkata, "Contohnya adalah perkataanmu: *Ra`aitu Qaumaka Tsulutsaihim* (aku melihat kaummu, yakni duapertiganya). Tapi

[633] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/32).

jika engkau ingin, lafazh كَثِيرٌ itu boleh *di-rafa'-kan* karena (2) menjadi khabar dari *mubtada`* yang tersimpan, yakni *al 'umyu wa ash-shammu Katsiirun Minhum* (buta dan tuli adalah kebanyakan di kalangan mereka). Jika engkau ingin, maka lafazh كَثِيرٌ itu boleh *di-rafa'-kan*, karena menjadi *mubtada` muakhar,* dimana susunan kalimatnya bisa menjadi: *Al Umyu wa Ash-Shammu Minhum Katsiir* (buta dan tuli di kalangan mereka banyak). Jawaban yang keempat adalah, (lafazh كَثِيرٌ itu boleh *di-rafa'-kan* karena menjadi fa'il dari lafazh عَمُوا dan صَمُّوا) dimana hal ini sesuai dengan dialek orang-orang yang mengatakan: *akaluuni al baraaghiitsu (kutu-kutu menggigiti aku).*

Apa yang berlaku pada firman Allah tersebut, juga berlaku pada firman Allah berikut ini: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا *"Dan mereka yang zhalim itu merahasiakan pembicaraan mereka."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 3). Jika bukan pada Al Qur`an, lafazh كَثِيرٌ itu boleh di-*nashab*-kan (sehingga dibaca *Katsiiran),* dimana statusnya adalah menjadi *Na't* (sifat) bagi *mashdar* yang dibuang.

Firman Allah:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah ialah Al masih putra Maryam,' padahal Al masih (sendiri) berkata: 'Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.' Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah

mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 72)

Firman Allah *Ta'ala,* لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ *"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah ialah Al masih putra Maryam'."* Ini adalah ucapan kelompok Ya'qubiyah, dimana Allah kemudian membantah ucapan mereka ini dengan hujjah yang tegas, yang mereka aku. Allah berfirman, وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ *"Padahal Al masih (sendiri) berkata, 'Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu'." Maksudnya,* jika Al Masih saja mengatakan, "Ya Tuhan, Ya Allah," bagaimana mungkin dia berdoa kepada dirinya, atau bagaimana mungkin dia meminta kepada diri sendiri? Ini merupakan suatu hal yang mustahil.

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ *"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah."* Menurut satu pendapat, ini adalah ucapan Isa. Menurut pendapat yang lain, ini adalah awal firman Allah.

Syirik adalah meyakini Sang Pencipta bersama Allah. Pada surah Aali 'Imraan telah dijelaskan pengambilan nama *Al Masiih* sehingga tidak perlu diulangi lagi.

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ *"Tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun."*

Firman Allah:

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: 'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga,' padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 73-74)

Firman Allah *Ta'ala*, لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ *"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: 'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga',"* yakni salah satu dari yang tiga. Dalam hal ini, (lafazh *Tsaalits* tersebut) tidak boleh diberikan *tanwin*. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj dan yang lainnya.

Namun dalam hal ini pun orang-orang memiliki pendapat yang lain. Mereka berkata, *Raabi'u Tsalaatsatin (keempat dari yang tiga).* Jika berdasar kepada hal ini, maka (lafazh *Raabi')* itu boleh di-*jar*-kan dan di-*nashab*, sebab makna ungkapan ini adalah: (keempat itu) merupakan sesuatu yang membuat 'yang tiga' menjadi empat, dimana keempat itu merupakan bagian dari yang tiga. Demikian pula jika engkau mengatakan: *tsaalitsu itsnaini (ketiga dari yang dua).* Untuk ungkapan yang terakhir ini boleh diberikan tanwin.

Ucapan yang terkandung dalam ayat ini merupakan ucapan beberapa sekelompok Nashrani, yaitu kelompok Malkiyah, Nusthuriyah, dan Ya'qubiyah. Sebab mereka berpendapat bahwa Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang satu. Namun mereka tidak mengatakan adanya tiga Tuhan. Inilah pengertian yang ada dalam aliran mereka.

Mereka menolak mengungkapkan adanya tiga tuhan, padahal inilah yang integral (dengan aliran) mereka. Hal ini disebabkan mereka mengatakan bahwa Anak adalah Tuhan, Bapak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah

Tuhan. Pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan pada surah An-Nisaa`. Allah kemudian mengafirkan mereka karena ucapan mereka tersebut. Allah berfirman, وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ *"Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa."* Maksudnya, Tuhan itu berbilang. Sementara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mereka mengatakan adanya tiga tuhan tersebut, meskipun mereka tidak tegas mengatakan demikian. Pada surah Al Baqarah telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata *Waahid (Esa)* itu. Lafazh مِنْ yang terdapat pada firman Allah ini adalah مِنْ *zaa`idah.* Jika bukan dalam Al Qur`an, boleh membaca dengan: *Ilaahaan Waahidan* karena adanya *istitsnaa* (pengecualian). Sedangkan Al Kisa`i membolehkan *jar* (lafazh *Ilaah* sehingga dibaca *Ilaahin waahidin)* karena menjadi *Badal.*

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ *"Jika mereka tidak berhenti,"* yakni tidak berhenti mengatakan trinitas, niscaya mereka akan ditimpa siksaan yang pedih di dunia dan akhirat.

Firman Allah *Ta'ala,* أَفَلَا يَتُوبُونَ *"Maka mengapa mereka tidak bertaubat."* Firman Allah ini merupakan anjuran sekaligus celaan. Yakni, hendaklah mereka bertaubat kepada-Nya dan memohon agar dosa-dosa mereka dihapuskan. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir di antara mereka. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang kafir di antara mereka disebutkan secara khusus, sebab merekalah yang mengatakan perkataan tersebut (Allah adalah Al Masih putra Maryam) dan bukan orang-orang yang beriman.

Firman Allah:

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

"Al masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu)."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 75)

Firman Allah *Ta'ala*, مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ *"Al masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul."* Dalam firman Allah ini dibahas *mubtada`* dan *khabar*-nya. Yakni, meksipun mukjizat muncul pada diri Al Masih putra Maryam, (namun dia hanyalah seorang rasul). Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu muncul pada dirinya, sebagaimana mukjizat-mukjizat itu muncul pada diri rasul yang lainnya. Jika Al Masih adalah Tuhan, maka setiap rasul adalah Tuhan. Firman Allah ini merupakan bantahan terhadap pendapat mereka, sekaligus merupakan argumentasi yang menyudutkan mereka.

Selanjutnya, Allah mengemukakan argumentasi yang lebih dalam. Allah berfirman, وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ *"Dan ibunya seorang yang sangat benar."* Dalam firman Allah ini pun terdapat *mubtada`* dan *khabar*-nya.

كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ *"Kedua-duanya biasa memakan makanan."* Maksudnya, Al Masih itu dilahirkan dan dibesarkan. Sedangkan orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan mengkonsusmi makanan, dia adalah seorang makhluk yang baru seperti makhluk-makhluk lainnya. Tak seorang pun yang dapat membantah ini. Jika demikian, kapan seorang makhluk layak menjadi Tuhan?

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa Al Masih memakan makanan karena sifat kemanusiaannya bukan karena sifat ketuhanannya, sesungguhnya hal ini –menurut pendapat mereka— terjadi karena adanya

suatu percampuran (yaitu percampuran antara sifat Tuhan dengan sifat non-Tuhan). Tapi jika yang telah ada sejak dahulu boleh bercampur dengan sesuatu yang baru, maka sesuatu yang telah ada sejak dahulu akan dibolehkan menjadi sesuatu yang baru. Seandainya hal ini terjadi pada Isa, maka hal inipun akan terjadi pada yang lainnya, sehingga akan dikatakan bahwa ketuhanan itu dapat bercampur dengan segala sesuatu yang baru.

Sebagian mufassir berkata tentang firman Allah *Ta'ala:* كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ *"Kedua-duanya biasa memakan makanan."* Mereka berkata, "Sesungguhnya firman Allah ini merupakan kinayah dari buang air besar dan buang air kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Isa dan Maryam adalah dua orang manusia biasa."

Orang-orang yang berpendapat bahwa Maryam bukanlah seorang nabi perempuan, berargumentasi dengan firman Allah: وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ *"Dan ibunya seorang yang sangat benar."*

Menurut saya (Al Qurthubi), "Argumentasi perlu dikaji lagi. Sebab mungkin saja Maryam adalah seorang wanita yang sangat benar, di samping seorang nabi, seperti nabi Idris. Dalam surah Aali 'Imraan telah dijelaskan argumentasi yang menunjukkan atas hal ini.[634] *Wallahu a'lam.*"

Maryam disebut sebagai *shadiiqah* (wanita yang sangat benar) karena dia banyak membenarkan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, juga membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh putranya. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah *Ta'ala,* ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْءَايَٰتِ *"Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami)."* Yakni dalil-dalil.

ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ *"Kemudian perhatikanlah bagaimana*

[634] Pembahasan mengenai status kenabian Maryam telah dikemukakan pada tafsir firman Allah *Ta'ala:* وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ *"Dan (Ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya Allah Telah memilih kamu'."* (Qs. Aali Imraan [3]: 42)

mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu)."[635] Yakni, bagaimana mereka berpaling dari kebenaran setelah penjelasan ini. Dikatakan, *Affakahu Ya`fikuhu*, jika dia memalingkannya. Firman Allah ini merupakan bantahan terhadap kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah.

Firman Allah:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

"Katakanlah: 'Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?' Dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 76)

Firman Allah *Ta'ala*, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا *"Katakanlah: 'Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?'"*[636] Firman Allah ini lebih memberikan kejelasan,

---

[635] Abu Hayan berkata dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/536), "Allah mengulang-ulang perintah memperhatikan karena adanya perbedaan objek. Perintah yang pertama adalah perintah untuk memperhatikan bahwa Allah telah menjelaskan dan menerangkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada mereka, sehingga tidak ada kerancuan lagi. Sedangkan perintah yang kedua adalah perintah untuk memperhatikan tentang keberadaan mereka yang berpaling dari mendengarkan kebenaran dan merenungkannya, atau tentang keberadaan mereka yang membalik apa yang telah dijelaskan kepada mereka dengan lawannya. Kedua hal ini merupakan hal yang aneh. Lafazh *Tsumma* masuk guna membuat jeda di antara dua hal yang aneh itu."

[636] Pada ayat ini terdapat pengingkaran dan celaan, dimana seolah-olah Allah berfirman kepada mereka, "Bagaimana mungkin kalian menyembah orang yang tidak mampu menepis kemudharatan dari dirinya atau mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya. Jika seseorang tidak dapat menepis kemudharatan dari dirinya, maka pastilah dia tidak akan dapat menepis kemudharatan dari diri kalian.

sekaligus merupakan pengemukaan argumentasi yang menyudutkan mereka.

Maksud dari firman Allah tersebut adalah: kalian mengakui bahwa dahulu Isa adalah janin yang berada dalam perut ibunya. Dia tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada seorang pun, dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Jika kalian mengakui bahwa dalam setiap kondisi Isa itu tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak mengetahui, tidak dapat mendatangkan kemanfaatan, dan tidak pula dapat mendatangkan kemudharatan, mengapa kalian menjadikannya sebagai Tuhan?

وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ *"Dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Maa`idah [5]. Maksudnya, Allah adalah Dzat yang senantiasa Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha kuasa untuk mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan. Siapa saja yang sifatnya seperti ini, maka Dialah Tuhan yang sesungguhnya. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan

---

Menurut satu pendapat, Allah menyebut Isa dengan *maa* (sesuatu yang tidak berakal), guna mengingatkan akan kondisinya di dalam kandungan, dimana pada waktu itu dia masih belum memiliki akal. Sementara orang yang sifatnya seperti ini, bagaimana mungkin dia akan menjadi Tuhan.

Atau, karena *maa* adalah kata yang samar, sehingga dapat digunakan untuk segala sesuatu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih.

Atau, yang dimaksud dengan *maa* tersebut adalah sesuatu yang disembah selain dari Allah, baik sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Dalam hal ini, '*maa*' dikemukakan oleh Allah, karena mayoritas sesuatu yang disembah selain dari Allah adalah sesuatu yang tidak berakal. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/538).

(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 77)

Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ *"Katakanlah: 'Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu'."* Maksudnya, janganlah kalian berlebihan seperti berlebihannya orang-orang Yahudi dan Nashrani terhadap Isa. Berlebihannya orang-orang Yahudi terhadap Isa adalah mereka mengatakan bahwa Isa bukanlah anak hasil pernikahan, sedangkan berlebihannya orang-orang Nashrani adalah mereka mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. *Al Ghuluw* adalah melampaui batas. Kata ini telah dijelaskan pada surah An-Nisaa`.

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang." Al ahwaa'* adalah jamak dari *Hawaa.* Kata ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah. Hawa nafsu atau keinginan disebut dengan *Hawa (turun),* karena ia dapat menurunkan atau menceburkan pemiliknya ke dalam neraka.

قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ *"Yang telah sesat dahulunya."* Mujahid dan Al Hasan berkata, "Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi." وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا *"Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan,"* maksudnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia.

وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ *"Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus."* Yakni, dari jalan Muhammad. Kata sesat diulang-ulang, dimana maknanya adalah mereka sesat sebelum dan setelahnya (yakni sebelum dan setelah kedatangan Muhammad). Yang dimaksud adalah umat-umat terdahulu yang melakukan kesesatan, baik dari kalangan para pemuka Yahudi maupun Nashrani.

Firman Allah:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

"Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 78)

Firman Allah *Ta'ala,* لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ *"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam."*

Dalam firman Allah ini dibahas satu masalah, yaitu:

Orang-orang kafir itu boleh dilaknat (oleh Allah), meskipun mereka adalah keturunan para nabi, dan bahwa kemuliaan garis keturunan itu tidak dapat menolak datangnya laknat terhadap mereka.

Makna firman Allah: عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ *"Dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam"* adalah: mereka dilaknat dalam kitab Zabur dan Injil. Sebab Zabur merupakan lisan Daud, sedangkan Injil merupakan lisan Isa. Maksud dari firman Allah tersebut adalah, Allah telah melaknat mereka dalam kedua kitab. Mengenai pengambilan nama kedua kitab tersebut telah dijelaskan di muka.

Mujahid, Qatadah dan yang lainnya berkata, "Laknat terhadap mereka adalah perubahan wujud mereka menjadi kera dan babi."[637]

Ibnu Abbas berkata, "Orang-orang yang dilaknat dengan lisan Daud adalah orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, sedangkan orang-

---

[637] *Atsar* yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Mujahid dalam *Jami' Al Bayan* (6/205).

orang yang dilaknat dengan lisan Isa adalah orang-orang yang kafir terhadap makanan (yang turun dari langit), setelah makanan itu turun."[638] Penafsiran yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW.

Menurut satu pendapat, orang-orang yang kafir kepada nabi Muhammad, baik dari umat yang terdahulu maupun dari umat yang terkemudian, mereka semua dilaknat dengan lisan Daud dan Isa. Sebab keduanya telah memberitahukan bahwa Muhammad adalah nabi yang akan diutus (oleh Allah). Oleh karena itu keduanya melaknat orang-orang yang kafir terhadapnya.

Firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا *"Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka."* Lafazh ذَٰلِكَ berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *Mubtada.* Maksudnya, *Dzalika Al La'n bimaa 'Ashau* (laknat tersebut disebabkan mereka durhaka), yakni disebabkan kemaksiatan mereka. Dalam hal ini, *mubtada`* boleh disimpan (sehingga status lafazh ذَٰلِكَ adalah *khabar-*nya*),* yakni *al amr dzaalika (Hal itu).* Lafazh ذَٰلِكَ pun boleh berada pada posisi *nashab,* yakni *fa'alnaa dzaalika bihim liishyaanihim wa i'tidaa`ihim (Kami melakukan itu kepada mereka disebabkan kemaksiatan dan pelanggaran mereka).*

Firman Allah:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 79)

[638] *Atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/539).

Firman Allah *Ta'ala,* كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ *"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat."*

Dalam firman Allah ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ *"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang."* Yakni, sebagian di antara mereka tidak melarang sebagian yang lain.

لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ *"Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu."* Firman Allah ini merupakan celaan karena mereka tidak melakukan pelarangan. Demikian pula dengan generasi setelah mereka. Generasi setelah mereka ini mencela orang yang mengerjakan perbuatan mereka.

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya cacat pertama yang merasuk ke dalam kaum Bani Isra`il adalah (ketika) seorang lelaki —pada kali pertama— bertemu dengan seorang lelaki (lainnya), kemudian dia berkata kepada lelaki yang lain itu, 'Wahai (Tuan) anu, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang engkau perbuat. Sesungguhnya apa yang engkau perbuat itu tidak halal bagimu.' Keesokan harinya dia bertemu (lagi) dengan lelaki yang lain itu, namun perbuatan haramnya itu tidak menghalanginya untuk menjadi orang yang memakan dan meminum (hasil)nya, serta menjadi teman duduknya. Ketika mereka melakukan itu, maka Allah mencap hati sebagian di antara mereka karena (perbuatan) sebagian (yang lain). Selanjutnya Allah berfirman,*

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ .... فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas .... orang-orang yang fasik." (Qs. Al Maa`idah

[5]: 78-81).'

Setelah itu beliau bersabda, '*Tidak, Demi Allah. Sesungguhnya engkau harus memerintahkan kepada yang ma'ruf, sesungguhnya engkau harus mencegah dari yang mungkar, sesungguhnya engkau harus menghukum orang yang zhalim, sesungguhnya engkau harus mengembalikannya (dari kesewenang-wenangan dan kezhaliman) kepada kebenaran, sesungguhnya engkau harus menetapkannya pada kebenaran, atau sesungguhnya Allah akan mencap hati sebagian dari kalian karena (perbuatan) sebagian yang lain serta melaknat kalian, sebagaimana melaknat mereka*'."[639] Hadits inipun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Kedua: Ibnu Athiyah[640] berkata, "Ijma telah terbentuk bahwa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah sebuah kewajiban bagi orang yang mampu melakukannya dan merasa aman dari kemudharatan, baik atas dirinya maupun atas kaum muslim. Jika dia khawatir (akan kemudharatan), maka hendaklah dia melakukan pengingkaran dengan hatinya dan menghindari kemungkaran tersebut serta tidak mencampurinya."

Para cendekiawan berkata, "Bebas dari kemaksiatan bukanlah suatu hal yang disyaratkan bagi seseorang yang hendak melarang dari kemaksiatan. Akan tetapi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu boleh untuk melarang (melakukan kemaksiatan) satu sama lain."

Sebagian ulama Ushul Fikih berkata, "Adalah wajib bagi orang yang saling memberikan cawan (berisi khamer), untuk saling melarang (meminum khamer) satu sama lain." Mereka berargumentasi dengan ayat ini. Pasalnya, firman Allah: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ *"Mereka satu sama lain selalu tidak*

---

[639] HR. Abu Daud pada pembahasan peperangan Besar, bab: Perintah dan Larangan (4/121 dan 122), dan At-Tirmidzi pada pembahasan Tafsir (5/525).

[640] Lih. *Tasir Ibnu Athiyah* (4/536).

melarang," menghendaki adanya keterlibatan mereka dalam perbuatan (maksiat) tersebut, juga menunjukkan adanya celaan terhadap mereka karena tidak saling melarang. Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan larangan bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa, serta perintah untuk meninggalkan dan menjauhi mereka. Hal itu dipertegas dengan firman Allah yang menunjukkan pengingkaran terhadap orang-orang Yahudi: تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ "*Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 80)

Huruf مَا yang terdapat pada firman Allah: مَا كَانُوا۟ "*apa yang selalu,*" boleh berada pada posisi *nashab,* dan kalimat yang berada setelahnya adalah *na't* (sifat) baginya. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *labi`sa syai`an kaanu yaf'aluunahu* (alangkah buruk sesuatu yang selalu mereka kerjakan). Atau huruf مَا itu berada pada posisi *rafa'*, dan ia mengandung makna *al-ladzii* (yang).

Firman Allah:

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 80)

Firman Allah *Ta'ala,* تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ "*Kamu melihat kebanyakan dari mereka,*" yakni dari orang-orang Yahudi. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari 'kebanyakan dari mereka' adalah Ka'b bin Al Asyraf bersama para sahabatnya. Mujahid berkata, "Yang dimaksud adalah orang-orang

Munafik."[641]

يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir,"* yakni orang-orang musyrik, padahal orang-orang kafir (musyrik) itu tidak seagama dengan mereka.

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ *"Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka,"* yakni pikatkan dan hiaskan. Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka dan tempat kembali mereka.

أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ *"Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka."* Lafazh أن berada pada posisi *rafa'* demi menyembunyikan *Mubtada*, seperti ucapanmu: *bi`sa rajulan zaidun (pria yang paling buruk adalah Zaid).*

Menurut satu pendapat, lafazh أن ini menjadi *Badal* dari مَا yang terdapat pada lafazh: لَبِئْسَ مَا *"Sesungguhnya amat buruklah apa,"* dengan catatan مَا tersebut adalah *nakirah,* sehingga lafazh أن itu pun tetap berada pada posisi *Rafa'*. Namun lafazh أن itu boleh berada pada posisi *nashab*, dengan arti: karena kemurkaan Allah (ditimpakan) kepada mereka. وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ *"Dan mereka akan kekal dalam siksaan."* Dalam firman Allah ini dibahas *mubtada`* dan *khabar*-nya.

Firman Allah:

وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-

---

641 *Atsar* yang diriwayatkan dari Mujahid ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/156).

orang yang fasik."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 81)

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ *"Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong."* Firman Allah ini menunjukkan bahwa orang yang menjadikan orang kafir (musyrik) sebagai penolong bukanlah orang yang beriman, jika dia meyakini keyakinannya dan meridhai perbuatannya.

وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ *"Tapi kebanyakan*[642] *dari mereka adalah orang-orang yang fasik."* Yakni, keluar dari keimanan terhadap Nabi mereka, karena penyimpangan mereka. Atau keluar dari keimanan mereka terhadap Muhammad, karena kemunafikan mereka.

Firman Allah:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya kami Ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta

---

[642] Allah menghkhususkan kefasikan kepada kebanyakan manusia, sebab sedikit sekali di antara mereka yang beriman.

dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 82)

Firman Allah *Ta'ala*, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ *"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi."* Huruf *lam* (yang terdapat pada lafazh لَتَجِدَنَّ adalah) *lam qasam* (lam yang mengandung makna sumpah),[643] dan huruf *nun* —menurut pendapat Al Khalil dan Sibawaih— masuk (kepada lafazh لَتَجِدَنَّ) guna membedakan antara (sesuatu yang terjadi) sekarang dan (sesuatu yang akan terjadi di masa) mendatang. Lafazh عَدَٰوَةً di-*nashab*-kan karena menjadi keterangan (*Tamyiz).*

Demikian pula dengan firman Allah: وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰ *"Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani'."*

Ayat ini diturunkan tentang An-Najasyi dan para sahabatnya, ketika kaum muslim datang kepada mereka pada hijrah yang pertama[644] —sebagaimana tertuang dalam kisah terkenal yang terdapat dalam Sirah Ibnu Ishak dan yang lainnya— karena merasa takut terhadap orang-orang kafir dan gangguan mereka. Waktu itu jumlah mereka banyak. Beberapa waktu berikutnya, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sehingga merekapun tidak dapat menyusul beliau karena terhalang oleh peperangan. Ketika perang Badar meletus dan Allah membunuh para pemuka kafir dalam perang ini, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Sesungguhnya pembalasaan dendam kalian terdapat di Habasyah. Maka berikanlah hadiah kepada An-Najasyi, dan

---

[643] Ini adalah pendapat Az-Zujaj yang diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/1). Sementara Ibnu Athiyah sendiri berpendapat bahwa huruf *lam* tersebut adalah *Lam Ibtidaa [huruf lam awal pembicaraan).* Namun pendapat ini ditentang oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/2).

[644] Lih. *Asbab An-Nuzul Al Wahidi*, halaman 151.

kirimlah dua orang lelaki dari kalangan ahli strategi kalian, sebab mungkin saja An-Najasyi akan menyerahkan (mereka) kepada kalian, sehingga kalian dapat membunuh mereka demi orang-orang kalian yang terbunuh dalam perang Badar."

Orang-orang kafir Quraisy kemudian mengirim Amru bin Al Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk membawa hadiah (kepada An-Najasyi). Hal itu terdengar oleh Nabi SAW sehingga beliaupun mengirim Amru bin Umayah Adh-Dhamri. Kepada Amru bin Umayah Adh-Dhamri, beliau menitipkan sebuah surah yang ditujukan kepada An-Najasyi. Amru bin Umayah Adh-Dhamri kemudian menghadap An-Najasyi dan membacakan surah beliau itu.

Setelah itu, Amru bin Umayah Adh-Dhamri memanggil Ja'far bin Abi Thalib dan kaum Muhajirin, serta mengirim surah kepada para rahib dan pendeta untuk mengumpulkan mereka. Setelah itu, dia memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk membacakan Al Qur`an kepada mereka, lalu Ja'farpun membacakan surah Maryam. Para rahib dan pendeta itu berdiri, sementara air mata mereka bercucuran. Mereka adalah orang-orang yang kepada merekalah Allah menurunkan (ayat): وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ *"Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani'."* Ja'far membaca sampai firman Allah: مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾ *"Bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur`an dan kenabian Muhammad SAW)."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 83)

Hadits berikut ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud berkata, "Muhammad bin Salamah Al Muradi menceritakan kepada kami, Dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abi Bakr bin Abdirrahman bin Al Harts bin Hisyam, juga dari Sa'id bin Al Musayyib, dan Urwah bin Az-Zubair, bahwa Hijrah yang pertama adalah hijrah kaum muslim ke negeri Habasyah." Abu Daud memaparkan hadits dengan redaksi yang panjang itu.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Ishak, dia berkata, "Dua puluh orang lelaki Nashrani datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang berada di Makkah atau dekat dari sana, ketika berita tentang diri beliau muncul di Habasyah. Mereka menemukan beliau berada di dalam Masjid, lalu mereka berbicara dan bertanya kepada beliau. Sementara itu, orang-orang Quraisy berkumpul di tempat perkumpulan mereka, di sekitar Ka'bah. Ketika orang-orang Nashrani itu selesai menanyakan kepada beliau apa yang mereka inginkan, maka beliau pun menyeru mereka ke (jalan) Allah. Beliau membacakan Al Qur`an kepada mereka. Ketika mereka mendengarnya, maka air mata mereka bercucuran, lalu mereka pun menjawab seruan beliau, beriman kepada beliau, dan mengenali pribadi beliau sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada mereka dalam kitab mereka.

Ketika mereka beranjak dari sisi beliau, Abu Jahal bersama sekelompok orang Quraisy menghadang mereka. Abu Jahal dan orang-orang Quraisy itu berkata, "Semoga Allah menghancurkan iring-iringan kalian. Kalian diutus oleh orang-orang yang berada di belakang kalian, yaitu para pemeluk agama kalian, dimana kalian hendak kembali dan mendatangi mereka dengan membawa berita tentang lelaki itu (Muhammad). Keberadaan kalian di sisinya belum nampak jelas, hingga kalian meninggalkan agama kalian dan mempercayai apa yang dikatakannya kepada kalian. Kami tidak mengetahui para pengendara yang lebih bodoh dari kalian –atau sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada mereka."

Orang-orang Nashrani itu menjawab, "Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada kalian. Kami mengenal kalian. Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian. Kami tidak akan memalingkan diri kami dari kebaikan."

Menurut satu pendapat, orang-orang Nashrani tersebut adalah para penduduk Najran.

Menurut satu pendapat, kepada merekalah ayat-ayat berikut diturunkan:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٥٥﴾

"*Orang-orang yang Telah kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula) dengan Al Quran itu. Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya). Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang Telah kami rezkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: 'Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil'.*" (Qs. Al Qashash [28]: 52-55)

Menurut satu pendapat, Ja'far dan para sahabatnya datang kepada Nabi SAW bersama tujuh puluh orang lelaki yang mengenakan pakaian berbahan wol. Enam puluh dua orang di antara mereka berasal dari Habasyah, dan delapan orang lainnya berasal dari Syam. Mereka adalah Bahira Ar-Rahib, Idris, Asyraf, Abraha, Tsumamah, Qatsam, Duraid, dan Aiman.[645]

Rasulullah SAW kemudian membacakan surah Yasin kepada mereka hingga akhir. Mereka menangis ketika mendengar Al Qur`an dan mereka pun beriman. Mereka berkata, "Alangkah miripnya ini dengan apa yang diturunkan

[645] Demikianlah redaksi yang tertera dalam *Al Bahr Al Muhith* (5/3). Sedangkan redaksi yang tertera dalam *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi adalah: Bahira Ar-Rahib, Abrahilih, Idris, Asyraf, Taman, Qatsam, Dzuraid, dan Aimin.

kepada Isa." Maka turunlah ayat:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم
مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ

"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya kami Ini orang Nasrani'." Maksudnya adalah utusan An-Najasyi, dimana mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan ibadah di kuil-kuil.

Sa'id bin Jubair berkata, "Allah juga menurunkan tentang mereka:

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌۚ فَعَسَى
ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ
﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْۚ حَبِطَتْ
أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ
يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"*Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu Keputusan dari sisi-Nya. Maka Karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah,*

bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Maa`idah [5]: 52-54)"

Muqatil dan Al Kalabi berkata, "Empat puluh orang dari penduduk Najran yaitu dari Bani Al Harits bin Ka'b, tiga puluh dua orang dari Habasyah, dan enam puluh delapan orang penduduk Syam."

Qatadah berkata, "Ayat ini diturunkan kepada Ahlul Kitab yang menganut syari'ah yang benar, yang diturunkan kepada Isa. Ketika Allah mengutus Muhammad, maka mereka pun beriman kepadanya, sehingga Allah menyanjung mereka."

Firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا "*Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib.*"

Bentuk tunggal *Qissisiin* (قِسِّيسِينَ) adalah *Qassun* (قَسٌّ) dan *Qisiisun* (قِسِّيسٌ). Demikianlah yang dikatakan oleh Quthrub. *Al Qissiis* adalah orang yang alim. Kata ini berasal dari *Qassa*, jika seseorang meneliti sesuatu kemudian dia mencarinya.[646]

Makna *taqassastu ashwaatahum bi al-laili* (aku mendengar suaranya pada malam hari) adalah aku mendengar suara tersebut. Makna *Al Qass* adalah adu domba. *Al qass* juga berarti salah satu dari pemimpin orang-

---

[646] Lih. *Lisan Al 'Arab* (Entri: *Qasasa)*

orang Nashrani dalam hal keagamaan dan ilmu pengetahuannya. Bentuk jamak *Al Qass* adalah *qusuus,* seperti *asy-syar* dengan *asy-syariir.* Demikian juga dengan *al qissiis.* Dengan demikian, *al qissisuun* adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang-orang yang gemar beribadah.

Menurut satu pendapat, bentuk jamak *qissiis* adalah *qasaawisah,*[647] dimana salah satu huruf sinnya ditukarkan kepada huruf *wau.* Lafazh *Qasaawisah* adalah lafazh *Muhaalibah.* Asalnya *Qasaawisah* adalah *Qasaawisisah,* lalu mereka menukarkan salah satu sin tersebut kepada huruf *wau,* karena terlalu banyak huruf sin.

Lafazh *al qissiis* boleh jadi merupakan bahasa Arab, dan boleh jadi pula merupakan bahasa Romawi yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka, sehingga kata ini menjadi bagian dari bahasa mereka. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di dalam Al Qur`an itu tidak ada satu kata pun yang bukan bahasa Arab.

Abu Bakar Al Anbari berkata, "Ayahku menceritakan kepada kami, Nashr bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Diceritakan kepadaku dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari Nashir Ath-Tha`i, dari Ash-Shalt, dari Hamiyah bin Rabab, dia berkata: Aku berkata kepada Salman, بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا *'karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib.'* Salman berkata, 'Beliau mengundang para pendeta dan rahib di kuil-kuil dan mihrab-mihrab. Itulah yang dibacakan kepadaku oleh Rasulullah, karena di antara mereka adalah orang-orang yang sangat benar dan (ada pula) rahib-rahib'."

---

[647] Demikianlah yang tertera dalam *Al Qamus Al Muhith* (Entri: *Qasasa).* Sedangkan dalam *Lisan Al 'Arab,* bentuk jamaknya adalah *Qasaaqisah.* Muhaqiq kitab *Lisan Al 'Arab* berkata, "Redaksi dalam *Al Qamus* adalah *Qasaawisah.* Redaksi inilah yang pada tahap berikutnya dianggap lebih kuat, dimana mereka (orang-orang Arab) menukarkan salah satu dari beberapa huruf sin tersebut dengan *wau.*" Sedangkan dalam *Syarh Al Qamus* dinyatakan bahwa kata *Al Qissiis* tersebut memiliki dua bentuk jamak.

Urwah bin Az-Zubair berkata, "Orang-orang Nashrani menyia-nyiakan Injil dan mereka pun memasukan sesuatu yang bukan kandungannya ke dalamnya. Dahulu (ada) empat orang yang merubah Injil: Lukas, Yohanes, Maqbus, sedangkan Qissis tetap berpijak pada kebenaran dan istiqamah. Barangsiapa yang memeluk agama dan hidayahnya, maka dia adalah qissis."

Firman Allah *Ta'ala*, وَرُهْبَانًا *"dan rahib-rahib." Ar-Ruhbaan* adalah jamak dari *Raahib,* seperti *Rukbaan* yang merupakan jamak dari kata *Raakib.* Bentuk kata kerjanya (adalah seperti ucapan) *Rahiballaha Yarhabuhu* (takut kepada Allah), yakni takut kepada-Nya, *Rahban rahaban* dan *Rahbatan. Ar-ruhbaaniyah* dan *at-tarahub* adalah beribadah di kuil.[648]

Abu Ubaid berkata, "Terkadang lafazh *Ar-Ruhbaan* digunakan untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak." Al Farra` berkata, "Lafazh *Ruhbaan* itu dijamakkan menjadi *rahaabinah* dan *rahaabin* jika untuk sesuatu yang tunggal, seperti *qurbaan* menjadi *qaraabiin.*"

Firman Allah, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ *"(Juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri."* Sanjungan ini ditujukan kepada orang-orang Nashrani yang beriman kepada Nabi Muhammad, bukan orang-orang yang bersikukuh pada kekafirannya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ *"(Juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri,"* yakni (tidak menyombongkan diri) untuk taat kepada kebenaran.

Firman Allah:

وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾

"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air

[648] Lih. *Lisan Al 'Arab* (Entri: *Rahaba),* halaman 1748.

mata disebabkan kebenaran (Al Qur`an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur`an dan kenabian Muhammad SAW)'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 83)

Firman Allah *Ta'ala*, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ *"Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (*Muhammad*), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata.*" Yakni, (mencucurkan) air mata. Firman Allah: تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ *"Mencucurkan air mata,"* berada pada posisi *Haal.* Demikian pula dengan firman Allah: يَقُولُونَ *"seraya berkata."*

Imri'il Qais berkata,

فَفَاضَتْ دُمُوْعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي

"Maka bercucuranlah air mataku karena rindu terhadap sungai, hingga air mataku membasahi sarung pedangku."[649]

(Dikatakan), *khabarun Mustafiidhun* (berita yang tersebar luas), jika berita itu meluas dan terpublikasi seperti air bah, karena saking banyaknya. Mencucurkan air mata ini adalah kondisi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Mereka menangis namun mereka tidak pingsan. Mereka meminta namun mereka tidak berteriak. Mereka bersedih namun mereka tidak mati. Hal ini sebagaimana Allah berfirman,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

[649] Bait ini merupakan bait Imri'il Qais yang digantungkan di Ka'bah. Lih. *Syarh Al Mu'allaqat* karya Ibnu An-Nuhas (1/7).

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah." (Qs. Az-Zumar [39]: 23). Allah berfirman, إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka."* (Qs. Al Anfaal [9]: 2). Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Anfaal, *insya Allah*.

Dalam beberapa ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang kafir yang sangat zhalim, sombong, dan memusuhi kaum muslim, adalah orang-orang Yahudi. Orang yang sama dengan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Allah juga menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan kaum muslim kecintaannya adalah orang-orang Nashrani. *Wallahu a'lam*.

Firman Allah *Ta'ala*, فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ *"Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur`an dan kenabian Muhammad SAW),"* yakni bersama ummat Muhammad yang memberikan kesaksian dengan kebenaran yang terdapat pada firman Allah *'Azza wa Jalla:* وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143). Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij.[650]

Al Hasan berkata, "Yang memberikan kesaksian dengan keimanan."

Abu Ali berkata, "Yang memberikan kesaksian dengan membenarkan Nabi dan Kitab-Mu." Makna lafazh فَٱكْتُبْنَا *"Maka catatlah kami"* adalah maka jadikanlah kami, sehingga ia sama dengan sesuatu yang ditulis dan dicatat.

---

[650] *Atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/5).

Firman Allah:

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٤﴾

"Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang shalih?." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 84)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ *"Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami."* Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pandangan mereka dalam beragama. Yakni, mereka mengatakan mengapa kami tidak akan beriman. Dengan kata lain, kami tidak boleh meninggalkan keimanan. Dengan demikian, lafazh نُؤْمِنُ berada pada posisi *nashab* karena menjadi *haal* (menunjukkan keadaan).

وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ *"Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang shalih?"* yakni bersama umat Muhammad. Dalilnya adalah firman Allah: أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾ *"Bahwasanya bumi Ini dipusakai hamba-hambaKu yang shalih,"* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 105), yakni ummat Muhammad.

Dalam ayat ini terdapat kata yang disimpan, yakni: *nathma' an yudkhilana rabbunaa al jannata (Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke surga).*

Menurut satu pendapat, lafazh مَعَ (bersama) yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna فِي (dalam), sebagaimana telah kami sebutkan bahwa فِي (dalam) itu ada yang mengandung makna مَعَ (bersama). Engkau berkata, *kuntu fiiman laqiya al amiira (Aku termasuk orang yang bertemu Amir),* yakni bersama orang-orang bertemu Amir. Lafazh *ath-tham'* itu ada yang

tidak bertasydid dan ada pula yang bertasydid. Dikatakan, *thami'a fiihi thama'an thamaa'atan thamaa'iyatan* –tanpa tasydi—*Fahuwa Thami'un.*

Firman Allah:

فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

"Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas keimanannya). Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 85-86)

Firman Allah *Ta'ala,* فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍ *"Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, (yaitu) surga."* Firman Allah ini merupakan dalil atas murninya keimanan mereka dan jujurnya perkataan mereka. Allah mengabulkan permohonan mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang keimanannya murni dan keyakinanya benar, yaitu surga.

Selanjutnya Allah berfirman وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Dan orang-orang kafir,"* yakni orang-orang Yahudi, Nashrani, dan musyrikin, وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ *"Serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka." Al Jahiim* adalah api yang dahsyat nyalanya. Dikatakan, *jahama fulaanun an-naara (Fulan membesarkan nyala api),* yakni membesarkan nyalanya.[651] Mata macan juga disebut *'jahmah'* karena sorotnya tajam.

---

[651] Lih. *Lisan Al 'Arab,* halaman 553.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 87)

Firman Allah *Ta'ala*, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas."*

Dalam firman ini dibahas lima masalah:

Pertama: Ath-Thabari menyandarkan sebuah riwayat kepada Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini diturunkan sebab seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW. kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh ketika saya terkena (memakan) daging, saya langsung bergetar dan syahwatku semakin memuncak, maka saya mengharamkan (diri saya) memakan daging," maka Allah SWT menurunkan ayat ini.[652]

Dikatakan juga bahwa ayat ini turun disebabkan karena sekelompok sahabat Nabi SAW di antaranya adalah Abu Bakar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Dzar Al Ghifari, Salim budak Abu Hudzaifah, Miqdad bin Al Aswad, Salman Al Farisi, Ma'qil bin Muqarran *Radhiyallahu 'anhum*. Mereka berkumpul di rumah Utsman bin Mazh'un dan mereka sepakat untuk puasa pada siang hari, shalat malam dan tidak tidur di atas tempat tidur, tidak

---

[652] HR. At-Tirmidzi dan dia memberinya hukum Hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu 'Adi dalam "*al-Kaamil*," Ath-Thabrani, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas. Lih. *Ad-Durr Al Mantsur* (2/307).

makan daging dan *Al wadak,*[653] tidak mendekati perempuan (istri) dan wewangian, memakai pakaian kumuh, berpaling dari kehidupan dunia, melancong di muka bumi, bergaya hidup para rahib, dan memotong buah dzakar (dikebiri), maka Allah SWT menurunkan ayat ini.[654] Sesungguhnya sebagian besar hadits-hadits yang bermakna mirip dengan hadits di atas tidak ada yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini, di antara hadits-hadits tersebut adalah:

Kedua: Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Anas, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW bertanya kepada istri-istri Nabi SAW mengenai amal perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan tersembunyi, kemudian sebagian dari mereka berkata, "Saya tidak menikahi wanita," lainnya berkata, "Saya tidak makan daging," dan sebagiannya lagi berkata, "Saya tidak tidur di atas tempat tidur," kemudian Rasulullah bersyukur kepada Allah SWT dan memuji mereka, lalu beliau bersabda, "*Bagaimana keadaan kaum-kaumku yang mengatakan seperti ini, seperti ini, tapi sesungguhnya aku tetap melakukan shalat, tidur malam, berpuasa, berbuka, dan menikahi wanita, dan barangsiapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.*"[655]

Imam Al Bukhari juga meriwayatkan dari Anas dengan redaksi sebagai berikut, Anas berkata:

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا،

---

[653] *Al wadak* adalah Gajih yang menempel pada daging. Dikatakan: *Dajaajah* dan *Diikah*, artinya *Samiinah* (gemuk), *Diik* dan *Diik* yakni *Samiin* (gemuk). Lih. *Mukhtar Ash-Shihah*, halaman (715).

[654] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 153.

[655] HR. Muslim pada pembahasan nikah Bab: Sunnahnya Nikah bagi Orang yang Nafsunya Sudah Sangat Menggebu dan Telah Memiliki Bekal Untuk Menikah, serta Anjuran Bagi Orang yang Belum Memiliki Bekal Untuk Berpuasa (2/20).

فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Tiga orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk menanyakan ibadah beliau, dan ketika mereka diberitahu tentang ibadah beliau, mereka seakan menganggap remeh ibadah beliau. Mereka berkata, "Dimanakah kita dibanding Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang." Salah seorang dari mereka berkata, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan mendirikan shalat malam," sementara orang kedua berkata: "Adapun saya, sesungguhnya saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah berbuka," dan orang ketiga berkata, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan pernah menikahi mereka," lalu Rasulullah SAW datang dan bersabda, "*Kalian semua berkata begini dan begitu! Demi Allah, ingatlah bahwa aku adalah orang yang lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah SWT dari pada kalin, tapi aku berpuasa dan berbuka, aku juga mendirikan shalat (malam) dan tidur, dan aku juga menikahi wanita, dan barangsiapa tidak senang dengan Sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.*"[656]

[656] HR. Al Bukhari pada pembahasan nikah, bab: Anjuran untuk Menikah (3/237).

Imam Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari Sa'd bin Abi Waqqash, dia berkata, "Utsman bin Mazh'un bermaksud untuk hidup membujang, tapi Rasulullah SAW melarangnya, dan seandainya saja beliau memperbolehkannya maka kami akan mengebiri alat vital kami."[657]

Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya juga meriwayatkan sebuah hadits, dia berkata, "Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'an bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Yazid menceritakan kepadaku dari Al Qasim dari Abu Umamah Al Bahili *Radhiyallahu 'anhu*, dia berkata:

فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ، فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ وَيُصِيبُ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْبَقْلِ، وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ أَذِنَ لِي فَعَلْتُ وَإِلاَّ لَمْ أَفْعَلْ، فَأَتَاهُ: فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ الْمَاءِ وَالْبَقْلِ فَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي بِأَنْ أُقِيمَ فِيهِ وَأَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلاَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً.

[657] HR. Al Bukhari pada pembahasan nikah, bab: Apa Saja yang Dimakruhkan dari Hidup Membujang dan Mengebiri (3/239). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pembahasan nikah, bab: Sunnahnya Menikah Bagi Orang yang Nafsunya Sudah Sangat Menggebu (2/1020).

"Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah *sariyah* (pasukan perang). Abu Umamah berkata, 'Kemudian seorang lelaki melewati sebuah gua yang di dalamnya terdapat sedikit air, lalu lelaki tersebut berkata dalam hatinya bahwasanya dia ingin tinggal di dalam gua ini, dan dia akan bergantung kepada air yang ada di dalamnya serta beberapa sayuran yang ada di samping gua, lalu ia pun berniat untuk meninggalkan kehidupan dunia, dia berkata, 'Sebaiknya aku datang kepada Nabi SAW kemudian aku ceritakan semua ini kepada beliau, seandainya beliau mengizinkan, maka akan aku lakukan, dan jika beliau tidak mengizinkan, maka tidak akan aku lakukan.' Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Sesungguhnya aku melewati sebuah gua, di dalamnya terdapat air dan sayuran sebagai bahan makananku, lalu terbersit dalam hatiku untuk tinggal di dalam gua tersebut dan meninggalkan kehidupan dunia." Abu Umamah berkata, 'Lalu Nabi SAW berkata kepada lelaki tersebut, "*Sesungguhnya aku tidak diutus dengan agama Yahudi juga bukan dengan agama Nasrani, tapi aku diutus dengan agama yang hanif (lurus) dan toleransi. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya melangkah pada pagi dan sore hari dalam jalan Allah SWT itu lebih baik dari pada dunia dan isinya, dan sesungguhnya berdirinya kalian di dalam barisan shalat itu lebih baik dari pada shalat kalian selama enam puluh tahun.*"[658]

Ketiga: Para ulama berpendapat bahwa ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang serupa, serta hadits-hadits yang sepadan dengan makna ayat tersebut merupakan konter terhadap orang-orang ahli zuhud yang melampaui batas, dan para pengangguran dari golongan sufi, karena tiap-tiap kelompok dari mereka telah melenceng dari jalan yang sebenarnya, dan telah menyimpang dari relnya.

---

[658] HR. Ahmad dalam Musnadnya (5/266).

Imam Ath-Thabari berkata, "Seiap muslim tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya yang beriman, seperti makanan-makanan yang bagus, pakaian, dan pernikahan karena ia takut jika ia menikah maka akan membawa *masyaqqah* dan *madharrah* bagi dirinya, karena itu Nabi SAW melarang Ibnu Mazh'un untuk berbuat *tabattul* (hidup membujang). Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada keutamaan dalam hal meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sesungguhnya keutamaan dan kebaikan itu hanya terdapat dalam proses melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW serta apa yang beliau sunahkan untuk umatnya kemudian diikuti oleh khulafa' rasyidin, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jika demikian kesimpulannya, maka jelaslah kesalahan orang-orang yang mengutamakan pakaian yang terbuat dari kain wol dan bulu dari pada pakaian yang terbuat dari kapas dan rami, demikian juga dengan orang-orang yang mengutamakan makanan yang kasar dan serak dari pada daging atau sejenisnya karena takut dapat meningkatkan gairah nafsu terhadap perempuan."

Lalu Imam Ath-Thabari berkata, "Jika ada orang yang menyangka bahwa kebaikan atau keutamaan itu terdapat pada selain apa yang kami katakan di atas, maka sungguh dugaan seperti itu merupakan perasangka yang salah, karena memakai pakaian yang kasar atau memakan makanan yang keras pada dasarnya dapat menimbulkan *masyaqqah* terhadap diri dan juga dapat memalingkan seseorang dari keutamaan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Yang lebih penting bagi manusia adalah menjaga dan mempertahankan kebaikan jiwanya agar dia selalu taat kepada Tuhannya. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi diri manusia dari pada makanan yang jelek, karena makanan yang jelek dapat berdampak negatif terhadap akal, juga dapat melemahkan sistem kerja organ tubuh yang telah Allah SWT jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya."

Seorang lelaki datang kepada Hasan Al Bashri, kemudian lelaki itu berkata, "Sesuangguhnya aku punya tetangga yang tidak mau makan *Al*

faaluudzaj," lalu Hasan Al Bashri berkata, "Kenapa dia tidak mau?" Lelaki itu menjawab, "Karena dia tidak melaksanakan rasa syukurnya," Hasan berkata, "Apakah dia mau minum air dingin?," dia menjawab, "Ya." Hasan berkata: "Sesungguhnya tetanggamu itu orang yang bodoh, karena nikmat Allah SWT yang terdapat dalam air dingin itu lebih banyak dari pada nikmat-Nya dalam Al *Faluudzaj*."

Ibnu Al Arabi[659] mengutip pendapat para ulama yang mengatakan, "Hal itu jika utang yang ada lebih kuat dan harta juga tidak haram. Tapi jika utang dirusak oleh umat manusia dan harta haram sudah menyebar luas, maka hidup membujang lebih utama dan meninggalkan kenikmatan dunia lebih mulia. Tapi jika menemukan harta yang halal, maka gaya hidup Nabi SAW lebih utama dan layak untuk diteladani."

Al Muhallab berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang hidup membujang dan *tarahhub* (meniru gaya hidup para rahib) adalah karena beliau ingin memperbanyak umatnya besok di hari kiamat, berperang bersama mereka di dunia melawan kaum kafir, dan berperang melawan dajjal di akhir zaman, karena itu Nabi SAW menginginkan agar umatnya memperbanyak keturunan."

Keempat: Firman Allah SWT وَلَا تَعْتَدُوٓا۟, dikatakan bahwa makna ayat ini adalah: Janganlah kalian melampaui batas dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hal ini maka larangan dalam ayat di atas mengandung dua hal, yakni: janganlah terlalu keras sehingga kalian mengharamkan yang halal, dan janganlah terlalu ringan sehingga kalian menghalalkan yang haram. Perkataan ini merupakan pendapat Hasan Al Bashri.

Dikatakan bahwa makna ayat di atas adalah sebagai penegas (*ta'kid*) atas firman Allah SWT تُحَرِّمُوا۟ "*Kamu mengharamkan*". Perkataan ini merupakan pendapat As-Suddi, Ikrimah dan lainnya. Berdasarkan pendapat ini maka makna ayat tersebut adalah: janganlah kalian mengharamkan apa

[659] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/639).

yang dihalalkan dan disyariatkan oleh Allah SWT.

Pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat di atas adalah pendapat pertama, *wallahu a'lam*.

Kelima: Barangsiapa mengharamkan bagi dirinya makanan dan minuman, atau mengharamkan bagi budaknya, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT, maka dia tidak berhak atas budak tersebut, dan pemilik budak tersebut tidak boleh menebusnya dengan *kaffarat* atas semua yang ia haramkan bagi budaknya, kecuali pengharaman yang ia lakukan diniatkan untuk membebaskan budaknya sehingga ia bisa hidup merdeka, atau ia mengharamkan untuk menggaulinya kecuali dengan nikah baru yang dilaksanakan setelah budak tersebut merdeka. Demikian juga ketika seseorang berkata kepada istrinya, "kamu haram bagiku," ketika perkataan ini terucap dari seorang suami, maka secara otomatis ia telah mentalak istrinya dengan talak tiga. Hal itu bisa terjadi karena Allah SWT telah memperbolehkannya untuk mengharamkan istri bagi dirinya dengan jalan talak, baik secara *sharih* (*jelas*) atau *kinayah* (sindiran). Dan kata *haram* merupakan salah satu bentuk talak secara *kinayah* (sindiran). Pembahasan talak dan perbedaan ulama dalam masalah ini *insya Allah* akan diuraikan pada surah At-Tahriim.

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa mengharamkan sesuatu, maka ia menjadi haram baginya, dan ketika ia memakannya, maka ia wajib membayar *kaffarat*." Pendapat ini sangat jauh (kurang kuat), karena bertentangan dengan ayat di atas.

Sementara Sa'id bin Jubair berkata, "Di antara bentuk bermain-main dengan sumpah adalah mengharamkan sesuatu yang halal." Pendapat ini merupakan makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, dan akan dikupas pada pembahasan selanjutnya.

Firman Allah:

وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 88)

Firman Allah SWT: وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًا طَيِّبًا "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu.*"

Dalam firman Allah ini dibahas satu masalah:

Al aklu (makan) dalam ayat di atas, adalah kata untuk mengungkapkan bentuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan sebagainya. Kata *al aklu* dipilih sebagai redaksi dalam ayat ini, karena kata tersebut mencakup maksud yang paling besar, juga mencakup bentuk manfaat yang paling khusus bagi manusia. Pembahasan masalah makanan, minuman dan pakaian *insya Allah* akan diuraikan dalam surah Al A'raaf.

Mengenai keinginan terhadap sesuatu yang lezat dan enak serta dorongan hawa nafsu untuk mencari hal-hal yang menggiurkan, sesungguhnya para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa memalingkan dan memaksa hawa nafsu agar tidak tergiur dengan hal-hal tersebut adalah lebih baik dan utama. Hal itu harus dilakukan agar nafsu tersebut dapat tunduk kepada manusia dan keganasannya dapat dikendalikan. Selain itu, ketika nafsu selalu dituruti apa yang diinginkannya, maka manusia akan menjadi budaknya dan akan selalu tunduk atau taat kepadanya.

Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Hazim berjalan melewati buah-

buahan dan dia menginginkannya, lalu dia berkata, "Janjimu adalah surga." Dan beberapa orang lainnya berkata, "Menahan nafsu dari kelezatan buah-buahan tersebut lebih utama karena dalam menahan nafsu terdapat ketenangan dan kebugaran di saat ia menemukan keinginannya."

Yang lainnya juga berkata, "Tapi bersikap *tawassuth* (tengah-tengah) antara menahan dan membiarkan nafsu untuk memakan buah-buahan adalah lebih utama, karena memberinya dalam satu waktu dari melarangnya pada kesempatan lainnya adalah sikap moderat antara dua pendapat di atas." Tentunya sikap tengah-tengah seperti ini adalah sikap yang tidak menzhalimi (berat sebelah). Dan alhamdulillah pembahasan masalah kezhaliman dan rezeki sudah dikupas terlebih dulu dalam surah Al Baqarah.

Firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ
ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ
ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila

kamu bersumpah (dan kamu langgar), dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

Dalam firman Allah ini dibahas empat puluh tujuh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*"

Makna kata اللَّغْوِ sudah dibahas pada surah Al Baqarah. Adapun makna فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ adalah مِنْ أَيْمَانِكُمْ (dari sumpah-sumpahmu). *Al Aimaan* adalah bentuk jamak dari kata *yamiin* (sumpah). Dikatakan bahwa wazan dari kata يَمِيْن adalah فَعِيْل. Sedang kata يَمِيْن berasal dari اليُمْن yang berarti berkah. Allah SWT menyebutnya demikian karena *yamiin* (sumpah) dapat menjaga hak-hak. Kata *yamiin* dapat dipakai dalam bentuk mudzakkar dan mu'annats. Adapun bentuk jamaknya adalah *aimaan* (أَيْمَان) dan *aimun* (أَيْمُن).[660]

Zuhair berkata:

فَتُجْمَعُ أَيْمَنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ...[661]

"*Dan dikumpulkan sumpah-sumpah dari kami dan dari kalian.*"

Kedua: Ada perbedaan mengenai sebab turunnya ayat ini. Ibnu Abbas berkata, "Sebab diturunkannya ayat ini adalah sebuah kaum yang mengharamkan makanan yang bagus, pakaian dan pernikahan terhadap diri mereka. Mereka semua bersumpah tentang hal tersebut, maka ketika ayat لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ "*Janganlah kamu haramkan apa-apa yang*

---

[660] Lih. *Lisan Al 'Arab* (Entri: يمن)

[661] Ini adalah bait pertama, adapun bait yang terakhir adalah: ... بِمُقْسَمَةٍ تَمُوْرُ بِهَا الدِّمَاءُ

"*Dengan sumpah darah-darah itu pun mengalir.*"

Pembahasan tentang hal ini sudah dibicarakan sebelumnya.

baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 87), diturunkan mereka berkata: 'Apa yang harus kami perbuat terhadap sumpah-sumpah kami?' maka turunlah[662] ayat ini(Al Maa`idah ayat 89)."

Berdasarkan pendapat di atas maka makna ayat tersebut adalah, "Jika kamu bersumpah kemudian kamu menggugurkan hukumnya dengan membayar *kaffarat*, maka Allah SWT tidak akan menghukum kamu sebab pengguguran itu, tapi Allah SWT hanya menghukum kamu sebab sumpah yang tidak kamu gugurkan dengan membayar *kaffarat*-nya. Berdasarkan pendapat ini, maka jelas bahwa sumpah tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal. Inilah yang dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil bahwa pengharaman terhadap sesuatu yang halal tidak tergantung kepada sumpah, dan pengharaman sesuatu yang halal itu sia-sia (main-main belaka), demikian juga dengan penghalalan sesuatu yang haram. Hal ini ibarat perkataan seseorang, "Saya menghalalkan minum khamer."

Berdasarkan pendapat ini, maka Allah SWT menjadikan tindak pengharaman terhadap sesuatu yang halal sebagai sesuatu yang sia-sia, artinya, sesuatu yang halal tidak serta merta berubah menjadi haram hanya gara-gara sumpah tersebut. Kemudian Allah SWT berfirman: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*" yakni dengan mengharamkan sesuatu yang halal.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki beberapa anak yatim dan tamu. Pada malam hari, setelah beberapa jam kemudian dia datang dari kerjanya dan berkata, "Apakah kalian sudah memberi makan malam kepada tamuku?," mereka berkata, "Kami menunggumu," Abdullah bin Rawahah berkata, "Demi Allah, saya tidak memakannya malam ini," kemudian sang tamu berkata, "Saya tidak ingin makan," anak-anak yatim pun berkata, "Kami juga tidak makan." Maka ketika melihat hal itu, Abdullah pun makan dan mereka juga ikut makan, kemudian Abdullah datang kepada Nabi SAW

[662] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 153.

dan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya, beliau pun berkata kepadanya, "Kamu telah berbuat taat kepada Allah SWT dan berbuat maksiat kepada syetan," lalu turunlah ayat ini.

Ketiga: *Al Aimaan* (sumpah) dalam syariah ada empat macam: dua di antaranya ada *kaffarat*-nya dan dua sisanya tidak ada *kaffarat*-nya.

Ad-Daraquthni dalam Sunannya meriwayatkan: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Khalaf bin Hiysam menceritakan kepada kami, Abtsar menceritakan kepada kami dari Laits dari Hammad dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah, dia berkata: Sumpah itu ada empat macam: Dua macam ada *kaffarat*-nya, dan dua macam lainnya tidak ada *kaffarat*-nya. Adapun dua sumpah yang ada *kaffarat*-nya adalah Seseorang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan melakukan hal ini, lalu dia melakukannya," dan seseorang yang berkata, "Demi Allah, saya akan melakukan hal ini, lalu dia tidak melakukannya. Sedangkan dua sumpah yang tidak ada *kaffarat*-nya adalah: Seseorang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak melakukan hal itu, tapi dia telah melakukannya," dan seseorang yang bersumpah, "Demi Allah, saya telah melakukan hal itu, tapi dia tidak pernah melakukannya."

Ibnu Abdilbar berkata: Sufyan Ats-Tsauri menyebutkannya dalam kitab *Jaami'*-nya, Al Marwazi juga menyebutkannya bahwa Sufyan berkata, "Sumpah itu ada empat macam: Dua sumpah di antaranya ada *kaffarat*-nya yaitu; seseorang yang berkata: 'Demi Allah, saya tidak akan melakukan,' tapi dia kemudian melakukannya. Atau seseorang yang berkata, 'Demi Allah, saya akan melakukan, tapi kemudian dia tidak melakukannya.' Dan dua lainnya tidak ada *kaffarat*-nya yaitu; seseorang yang berkata, 'Demi Allah, saya tidak melakukan, tapi dia telah melakukannya.' Atau seseorang yang berkata, 'Demi Allah, saya telah melakukan, tapi dia sama sekali tidak pernah melakukannya'."

Al Marwazi berkata, "Mengenai dua sumpah yang pertama, tidak ada

perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana pendapat Sufyan. Adapun dua sumpah lainnya memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu; jika orang yang bersumpah berkata bahwa dia tidak pernah melakukan suatu perbuatan, atau bersumpah telah melakukan suatu perbuatan dan perkataan itu sesuai dengan suara hatinya. Setelah dilihat ternyata sumpahnya sesuai dengan perbuatannya, maka orang seperti ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar *kaffarat*. Perkataan ini merupakan salah satu pendapat (pendapat) dari imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan Ashab Ar-Ra'yi (kelompok rasionalis), juga Ahmad dan Abu Ubaidah.

Sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang seperti itu tidak berdosa tapi dia tetap dikenakan *kaffarat*. Al Marwazi berkata, "Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak kuat." Lalu dia berkata, "Jika seseorang bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan suatu perbuatan tapi dia telah melakukannya dengan maksud untuk berbohong, maka dia berdosa dan tidak wajib membayar *kaffarat*. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ashab Ar-Ra'yi, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Sedang Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dia wajib membayar *kaffarat*. Dia berkata, "Dan pendapat yang serupa dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i juga diriwayatkan dari sebagian tabi'in."

Al Marwazi berkata, "Saya lebih condong kepada pendapat Malik dan Ahmad. Adapun sumpah *yamiin al-laghwi* (sumpah main-main) yang disepakati oleh mayoritas ulama bahwa sumpah tersebut merupakan sumpah main-main adalah perkataan seseorang, "Demi Allah, saya tidak melakukannya," atau "Demi Allah, saya melakukannya," perkataan ini dia ucapkan dalam pembicaraannya tanpa ada maksud untuk bersumpah." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika hal itu diucapkan dalam keadaan panik, marah dan tergesa-gesa."

Keempat: Firman Allah SWT, وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ "*Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*"

Huruf *qaaf* pada kata عَقَدْتُمْ dibaca tanpa tasydid berasal dari العَقد (akad atau ikatan). Berdasarkan bacaan ini maka akad ada dua macam, yaitu akad secara *hissi* (konkrit atau dapat ditangkap dengan panca indera) seperti *'aqdu al habl* (mengikat tali), dan akad *hukmi* (secara hukum) seperti *'aqdu al bai'* (akad jual beli). Seorang penyair berkata:[663]

قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوْا عَقْدًا لِجَارِهِمْ # شَدُّوا العِنَاجَ وشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبَا

Suatu kaum ketika mereka mengadakan sebuah perjanjian dengan tetangganya #

mereka mengikatkan talinya dan menambah ikatan di atasnya dengan sebuah tambang

Al yamin al mun'aqidah (sumpah yang disengaja). Kata *al mun'aqidah* berasal dari kata *al 'aqdu* mengikuti wazan *munfa'ilah*. Makna kata *Al yamiin Al mun'aqidah* adalah mengikat hati (bertekad) untuk tidak melakukan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang, tapi kemudian dia melakukannya. Atau berniat untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi dia tidak melakukannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sumpah seperti inilah yang akan mendapat pengecualian dan *kaffarat*. Persoalan ini akan dijelaskan nanti.

---

[663] Ini adalah salah satu bait dari qashidahnya Al Hathi'ah ketika memuji suatu kaum. (العنَاج) adalah benang (tali) yang diikatkan di bawahnya timba, kemudian dikencangkan ikatannya. Sedang (الكَرب) adalah tambang yang diikatkan di atas timba setelah *Al Matiin*. *Al Matiin* adalah tali pertama, dan *Al Karb* adalah tali kedua. Ketika *Al Matin* putus, maka masih ada *Al Karb*. Ada juga pendapat lain yang tidak sesuai dengan pendapat ini. Syair ini merupakan sebuah perumpamaan yang dikemukakan Al Hati'ah tentang bagaimana kuatnya mereka memelihara janji. Lih. *Lisan Al 'Arab* (Entri: *Anaza)*. Bait ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (5/33) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (4/315).

[664] Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amru membacanya عَقَّدتُّم dengan tasydid, sementara Ashim dalam satu riwayat dari Abu Bakar membacanya عَقَدتُّم tanpa tasydid. Adapun Ibnu Amir membacanya dengan tambahan alif mengikuti wazan عَاقَدتُّم. Semua model bacaan ini termasuk dalam kategori *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/635). Lih. juga dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/15).

Kata عَقَّدتُّم juga dibaca (عَاقَدتُّم)[664] dengan tambahan *alif* setelah huruf *'ain* mengikuti wazan *faa'ala* (فاعل). Berdasarkan qira'ah ini berarti akad tersebut terjadi antara dua orang, dan terkadang posisi orang kedua adalah orang yang disumpahi. Atau bisa juga makna ayat ini adalah: sebab sumpah-sumpah yang kamu kumandangkan kepadanya. Diartikan demikian karena kata *'aaqada* maknanya berdekatan dengan makna *'aahada,* maka kata *'aaqada muta'addi* kepada huruf *jar*, seperti halnya kata *'aahada*. Kata *'aahada* sendiri *muta'addi* kepada dua *maf'ul* (objek), dan salah satu di antaranya dengan huruf *jar*. Allah SWT berfirman: وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ *"Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah."* (Qs. Al Fat<u>h</u> [48]: 10)

Hal ini juga seperti di-*muta'addikan*-nya kata *naadaitum* dalam firman Allah SWT: (نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ) dengan huruf *jar ilaa* (إلى), padahal sebenarnya kata ini tidak *muta'addi* kepada huruf *jar* seperti ucapan (نَادَيْتُ زَيْدًا) atau seperti firman-Nya: وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ *"Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur."* (Qs. Maryam [19]: 52)

Tetapi ketika kata (نَادَيْتُ) dimaknai: saya memanggil (دَعَوْتُ), maka kata tersebut harus di-*muta'addi*-kan kepada huruf *jar ilaa* (إلى). Hal ini sebagaimana firman-Nya: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ *"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah."* (Qs. Fushshilat [41]: 33)

Kemudian diperluas menjadi عَاقَدْتُمْ عَلَيْهِ الأَيْمَانَ, dengan membuang huruf *jar*-nya dan menyambung fi'il (عَاقَدَ) kepada maf'ulnya, maka menjadi (عَاقَدْتُمُوهُ). Lalu *dhamir haa'* (ه) pada kata ini dibuang sebagaimana halnya *dhamir* yang ada pada firman-Nya: فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ *"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan."* (Qs. Al <u>H</u>ijr [15]: 94)

Atau bisa juga kata (عَاقَدَ) yang mengikuti wazan (فَاعَلَ) bermakna (فَعَلَ) sebagaimana firman Allah SWT (قَاتَلَهُمُ اللهُ) artinya (قَتَلَهُمْ) *"Mereka dilaknati oleh Allah."*[665] Terkadang مُفَاعَلَة (saling melakukan) dalam bahasa Arab juga

[665] (Qs. At-Taubah [9]: 30)

bisa timbul dari satu pihak saja, artinya tidak dilakukan oleh dua orang, seperti perkataan mereka: (سَافَرْتُ) (saya bepergian) dan (ظَاهَرْتُ) (saya berdemonstrasi).

Ayat ini juga dibaca (عَقَّدْتُم) dengan mentasydid huruf *Qaaf*-nya. Mujahid berkata: "Maknanya adalah تَعَمَّدْتُم (kamu sengaja)." Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa tasydid di sini berimplikasi kepada pengulangan. Maka berdasarkan hal ini, seseorang tidak wajib membayar *kaffarat* kecuali jika sumpah itu dilakukan secara berulang kali. Tapi pendapat ini dibantah dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:

إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي.

"Demi Allah, sesungguhnya saya, insya Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu kemudian saya melihat hal lain yang lebih baik dari pada sumpah tersebut kecuali saya melaksanakan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarat atas sumpahku."[666]

Hadits ini menyebutkan kewajiban membayar *kaffarat* sumpah yang tidak dilakukan berulang kali.

Abu Ubaid berkata, "Tasydid mengandung implikasi pengulangan secara terus-menerus. Dan saya tidak percaya kalau orang yang membaca ayat ini dengan bacaan di atas tidak mewajibkan *kaffarat* kepada orang yang bersumpah satu kali, apalagi kalau sampai dia melakukannya secara berulang-ulang." Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Nafi' meriwayatkan bahwa ketika Ibnu Umar bersumpah kemudian

---

[666] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah dan nazar, Bab: pengecualian dalam Sumpah (4/162-163), dan Imam Muslim pada pembahasan tentang sumpah dan nazar, Bab: Barang Siapa Dengan Sebuah Sumpah, Kemudian Dia Melihat Hal yang Lebih Baik dari Sumpah Tersebut, Maka Dia Berhak Untuk Melakukan Hal yang Lebih Baik Itu, namun dia wajib membayar kifarat untuk sumpahnya itu, namun redaksinya sedikit berbeda, juga riwayatnya, (3/127). Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/297).

dia tidak menegaskan sumpah tersebut, maka dia akan memberi makan sepuluh orang miskin. Dan bila dia menegaskan sumpahnya, maka dia memerdekakan budak. Ditanyakan kepada Nafi', "Apa makna *wakkada Al yamiin*?" Dia menjawab, "Yaitu bersumpah terhadap sesuatu secara berulang-ulang."

Kelima: Terjadi perbedaan mengenai *Al yamiin Al ghamuus* (sumpah palsu), apakah ia termasuk *yamiin mun'aqadah* (sumpah yang disengaja) atau tidak?. Menurut mayoritas ulama *Al yamiin Al ghamuus* merupakan sumpah penipuan, muslihat dan kebohongan, maka ia tidak termasuk sumpah yang disengaja dan tidak wajib membayar *kaffarat*."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sumpah tersebut termasuk sumpah yang disengaja karena ia melibatkan hati, dilaksanakan dengan khabar dan dibarengi dengan menyebut nama Allah SWT. Karena itu, ia wajib membayar *kaffarat*." Adapun pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama."

Ibnu Al Mundzir berkata: Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik bin Anas dan orang-orang yang sependapat dengannya dari ulama Madinah. Juga pendapat Imam Al Auza'i dan orang-orang yang mengikutinya dari ulama Syam, Ats-Tsauri dan penduduk Irak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, para ulama ahli hadits, dan Ashab Ar-Ra'yi dari Kufah.

Abu Bakar berkata: Dan sabda Nabi SAW:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

"Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik dari pada sumpahnya, maka sebaiknya dia mengerjakan hal yang lebih baik dan membayar kaffarat atas sumpah yang telah diucapkannya."[667]

[667] HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah (3/1272).

Serta hadits:

فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Maka sebaiknya dia membayar kaffarat atas sumpahnya dan mengerjakan sesuatu yang lebih baik (dari pada sumpah tersebut)."

Menunjukkan bahwa kewajiban membayar *kaffarat* adalah bagi orang yang bersumpah untuk mengerjakan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang tapi dia tidak mengerjakannya, atau orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang tapi dia mengerjakannya.

Dalam masalah ini ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa jika seseorang bersumpah atas nama Allah SWT dan sengaja berbohong, maka selain berdosa, dia juga harus membayar *kaffarat*. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Abu Bakar berkata, "Dan sepengetahuan kami, tidak ada hadits yang menunjukkan atau menguatkan pendapat ini. Tapi Al Qur`an dan hadits banyak yang menguatkan pendapat pertama. Allah SWT berfirman: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ *"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Ibnu Abbas berkata: Dia adalah seorang lelaki yang bersumpah untuk tidak menyambung tali kekerabatannya, kemudian Allah SWT memberikan jalan keluar baginya untuk membayar *kaffarat* dan memerintahkannya untuk tidak menyandarkan sumpah kepada-Nya dan dia disuruh membayar *kaffarat* atas sumpahnya. Dan hadits-hadits menunjukkan bahwa sumpah yang diucapkan seseorang untuk memutuskan harta yang haram lebih besar daripada diganti dengan membayar *kaffarat*.

Ibnu Al Arabi[668] berkata, "Ayat ini berbicara tentang dua macam sumpah yaitu: sumpah *laghwun* (main-main) dan sumpah *mun'aqidah* (disengaja). Secara umum sumpah-sumpah yang biasa terjadi di kalangan umat manusia tidak masuk dalam kandungan ayat ini, karena kalau sumpah-sumpah tersebut dimasukkan dalam ayat ini maka pembagian sumpah akan mencapai seratus macam dan semua sumpah-sumpah tersebut tidak ada kaitannya dengan *kaffarat*.

Menurut saya (Al Qurthubi): Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ. قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.

Seorang badui datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa besar itu?," Rasulullah bersabda, "*Menyekutukan Allah SWT.*" Badui berkata, "Lalu apa lagi?," Rasulullah menjawab, "*Durhaka kepada kedua orangtua.*" Badui berkata, "lalu apa lagi?," Rasul menjawab, "*Sumpah palsu.*" Saya pun bertanya, "Apa itu sumpah palsu)?," Rasulullah menjawab, "*Yaitu seseorang yang bersumpah untuk memutuskan harta seorang muslim, tapi sumpah itu palsu.*"[669]

Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memutuskan hak seorang muslim dengan*

---

[668] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/642).

[669] HR. Al Bukhari dalam pembahasan memerintahkan orang-orang Murtad bertaubat (4/195).

sumpahnya, maka Allah SWT mewajibkan neraka dan mengharamkan surga baginya." Seorang lelaki kemudian bertanya, "Walaupun itu sedikit wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "*Walaupun itu sebatang kayu arok (siwak).*"[670]

Dan sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah shabrin[671] untuk memutuskan harta seorang muslim, dan orang yang bersumpah itu seorang yang berbuat maksiat, maka dia akan bertemu Allah SWT dan Dia dalam keadaan marah."

Maka turunlah ayat: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 77)

Ayat ini tidak menyebutkan *kaffarat*. Jika kita mewajibkan kepadanya *kaffarat* maka dosanya akan gugur dan dia akan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan ridha, lalu dia tidak berhak mendapatkan siksa sesuai dengan yang dijanjikan kepadanya. Bagaimana mungkin hal itu tidak terjadi, padahal dia sungguh telah bersumpah dengan sumpah yang bohong, dia juga telah menghalalkan harta orang lain, mengentengkan sumpah atas nama Allah SWT, dan dia juga telah menyepelekannya serta mengagungkan dunia? Kemudian dia menyepelekan apa yang diagungkan oleh Allah SWT dan mengagungkan apa yang diremehkan Allah SWT, maka cukuplah sudah!. Karena itu sumpah palsu disebut *ghamus* karena orangnya akan dicelupkan ke dalam api neraka.

---

[670] HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Ancaman Neraka bagi orang Yang Memboikot Hak Seorang Muslim dengan Sumpah Palsu (1/122).

[671] *Yamiin Shabrin* yakni sumpah yang mewajibkan orang yang mengucapkannya dan mengikatnya secara hukum. Lih. *An-Nihayah* (3/8).

Keenam: Orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu kemudian dia melakukannya, berarti dia telah melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar *kaffarat* karena adanya pelanggaran yang timbul darinya, demikian juga ketika dia berkata, "Jika aku melakukan sesuatu..." Demikian juga dengan orang yang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan kemudian dia tidak melakukannya, sesungguhnya dalam keadaan seperti ini, dia telah melakukan pelanggaran terhadap sumpahnya. Tapi jika dia melakukannya, berarti dia telah memenuhi sumpahnya, demikian juga ketika dia berkata, "Jika aku tidak melakukan."

Ketujuh: Ucapan orang yang bersumpah, "Sungguh aku melakukan," walaupun aku tidak melakukan, perkataan seperti ini sama dengan perintah. Dan ucapan seseorang, "Saya tidak melakukan," walaupun aku melakukannya, hal ini sama dengan larangan. Dalam ucapan pertama, dia belum dianggap memenuhi sumpahnya kecuali setelah dia melakukan semua yang disumpahkannya. Contohnya, "Sungguh saya akan makan roti ini," kemudian dia memakan sebagian saja, maka dia belum dianggap memenuhi sumpahnya sampai dia memakan semua roti tersebut. Karena setiap bagian dari roti itu termasuk dalam sumpahnya. Beda halnya ketika dia berkata, "Demi Allah, saya akan makan," dengan redaksi mutlak (umum). Maka dia dianggap telah memenuhi sumpahnya, walaupun dia memakan sebagian kecil dari roti tersebut. Karena esensi makan sudah terlaksana. Tapi jika hal ini dia lakukan dalam sumpah yang isinya tentang larangan, maka dia telah melakukan pelangggaran, walaupun dengan hal yang paling kecil dari apa yang disumpahkannya. Karena konsekwensi dari sumpah larangan tidak membolehkan sebagian dari apa yang disumpahkan. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak memasuki rumah, kemudian dia memasukkan salah satu kakinya, maka dia sudah melanggar sumpahnya. Adapun dalil tentang hal ini, kami menemukan bahwa Allah SWT membesarkan bentuk pengharaman pada nama pertama dalam firman-Nya: وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh*

ayahmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Barangsiapa menikahi seorang wanita dan dia belum menggaulinya, maka diharamkan bagi ayah dan anaknya. Bahkan penghalalan menikahi wanita tidak cukup dengan penyebutan nama pertama saja, tapi sampai, sesuai hadits Nabi SAW, "*Tidak, hingga kamu merasakan madunya (senggama).*"[672]

Kedelapan: Sesuatu yang dijadikan sumpah (*al-mahluf bih*) adalah Allah SWT dan *Asmaa'ul husna* seperti *ar-rahmaan, ar-rahiim, as-Samii', al 'aliim, al haliim* dan sebagainya. Juga sifat-sifat-Nya seperti kemuliaan-Nya, kekuasaan-Nya, ilmu-Nya, kehendak-Nya, *kibriya'*-Nya, keagungan-Nya, janji-janji-Nya dan lain sebagainya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT dijadikan sebagai *mahluf bih* karena ia adalah sesuatu yang qadim bukan makhluk (baru), maka orang yang bersumpah dengannya sama dengan bersumpah dengan Dzat-Nya.

At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan selainnya meriwayatkan bahwa Jibril As. ketika melihat surga kemudian kembali menghadap Allah SWT dia berkata, "Dan demi kemuliaan-Mu, tak seorang pun yang mendengarnya (surga) kecuali dia ingin memasukinya." Hal yang sama juga dia ucapkan terhadap neraka, "Demi kemuliaan-Mu, tak seorang pun mendengarnya (neraka) kemudian dia ingin memasukinya."

At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan selainnya juga menceritakan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Di antara sumpah Nabi SAW adalah, "*Tidak, Dan demi Dzat yang membolak-balik hati.*"[673] Dalam riwayat lain disebutkan, "*Tidak, dan*

---

[672] HR. Al Bukhari dalam bab: Jika Seseorang Menceraikan dengan Talak Tiga, kemudian Mantan Isterinya Menikah Setelah Iddah Dengan Lelaki Lain, namun lelaki Lain Itu Tidak Menyentuhnya (3/28).

[673] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Bagaimana Sumpah Nabi itu (4/148); dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang nadzar (4/113). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini, "Ini adalah hadits *hasan shahih*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada awal pembahasan sumpah dan nadzar (7/2). Ibnu Majah pada pembahasan Kaffarat. Malik pada pembahasan Nadzar. Ad-Darimi pada pembahasan tentang nadzar, dan Ahmad dalam Musnadnya (2/26-27).

demi Dzat yang memalingkan hati."[674] Para ulama juga sepakat bahwa sumpah adalah orang yang berkata, "*Wallaahi, Billaahi, Tallaahi* (semua kalimta itu berarti demi Allah) kemudian dia melanggarnya maka dia wajib membayar *kaffarat*.

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ishak, dan Ashab Ar-Ra'yi berkata, "Barangsiapa bersumpah dengan menyebut satu nama dari nama-nama Allah SWT kemudian dia mengingkari sumpahnya, maka dia wajib membayar *kaffarat*." Kami juga sependapat dengan pendapat tersebut. Dan saya tidak mengetahui perbedaan dalam masalah ini.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Disebutkan dalam bab Sumpah dengan Al Qur`an, Ya'kub berkata: Barangsiapa bersumpah dengan menggunakan nama *ar-Rahmaan* kemudian dia melanggarnya, maka tidak ada *kaffarat* baginya.

Kata *ar-Rahmaan* termasuk nama Allah SWT. Hal ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini."

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat mengenai sumpah yang menggunakan redaksi *wa haqqillah* (Demi hak Allah), *wa 'azhamatillah* (Demi keagungan Allah), *wa qudratillah* (Demi kekuasaan Allah), *wa 'ilmillah* (Demi ilmu Allah), *wa la'amrullah* (Demi Allah) dan *wa aimullah* (Demi Allah).

Imam Malik berkata, "Semua itu termasuk sumpah yang mewajibkan *kaffarat*." Imam Asy-Syafi'i berkata, "*Fi haqqillah, wa jalalillah, wa 'azhamatillah, wa qudratillah* termasuk sumpah jika diniatkan untuk sumpah, tapi jika tidak dimaksudkan untuk sumpah maka tidak termasuk sumpah, karena redaksi tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna. Hak Allah SWT itu wajib ditunaikan dan *qudrat*-Nya harus dilaksanakan."

---

[674] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan sumpah dan nadzar (7/3).

Kemudian dia berkata bahwa redaksi *fi amaanatillah* tidak termasuk sumpah. Adapun *la'amrullah* dan *wa aimullah* jika tidak dimaksudkan untuk bersumpah maka tidak termasuk sumpah."

Sementara Ashab Ar-Ra'yi berkata, "Jika seseorang berkata, "*wa 'azhamatillah, wa 'izzatillah, wa jalaalillah, wa kibriyaaillah, wa amaanatillah* kemudian dia melanggarnya, maka dia wajib membayar *kaffarat*." Dan Al Hasan berkata bahwa kata *fi haqqillah* tidak termasuk sumpah, maka tidak ada *kaffarat* baginya." Ini adalah pendapat Abu Hanifah yang diceritakan oleh Ar-Razi.

Demikian juga kata *'ahdullahi, mitsaqihi,* dan *amaanatihi* juga tidak termasuk sumpah. Tapi sebagian sahabatnya berkata bahwa kata tersebut termasuk sumpah. Imam Ath-Thahawi berkata bahwa kata tersebut tidak termasuk sumpah. Demikian juga jika seseorang berkata: *wa 'ilmillah*, kata ini tidak termasuk sumpah menurut Abu Hanifah. Tapi sahabat beliau, Abu Yusuf, berbeda pendapat dengannya seraya berkata bahwa kata tersebut termasuk sumpah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang menyebabkan kata-kata di atas tidak termasuk dalam kategori sumpah adalah bahwa ilmu terkadang berangkat dari sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui adalah baru (*muhdats*), maka dia tidak termasuk sumpah. Dan yang masih dibingungkan adalah tentang *qudrah* (kekuasaan) yang berangkat dari sesuatu yang dapat dikuasai (*maqduur*). Setiap perkataan yang dapat dikuasai, maka dalam perspektif kita, ia adalah *ma'lum* (diketahui).

Ibnu Al Mundzir berkata: Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Wa aimullah (Demi Allah), jika ada, maka dia yang pantas untuk memiliki kekuasaan*,"[675] dalam kisah Zaid dan putranya, Usamah.

---

[675] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Ucapan Nabi SAW: *wa Aimullah* (Demi Allah) (4/148), Muslim pada pembahasan Keutamaan shahabat, bab: Keutamaan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid RA (4/1884); At-Tirmidzi pada pembahasan Manaqib, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/20).

Ibnu Abbas juga pernah berkata, "*Wa Aimullah* (demi Allah)," demikian juga Ibnu Umar. Ishak berkata: Jika ketika mengucapkan *Wa Aimullah* dimaksudkan untuk bersumpah, maka hal itu menjadi sumpah dengan *iraadah* (keinginan) dan niat dalam hati."

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat mengenai bersumpah dengan Al Qur`an. Ibnu Mas'ud berkata, "Setiap ayat yang dipakai untuk bersumpah adalah sumpah." Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Al Mubarak juga mengatakan hal yang sama. Ahmad berkata, "Saya tidak tahu perkara apa yang menguatkannya." Sementara Abu Ubaid berkata, "Itu hanya satu sumpah saja." Abu Hanifah berkata, "Tidak ada *kaffarat* atasnya." Qatadah berkata, "Bersumpah dengan mushaf." Ishak, dan Ahmad berkata, "Kami tidak membenci hal itu."

Kesebelas: Sumpah yang tidak dilakukan dengan menyebut nama Allah SWT, nama atau sifat-Nya tidak sah (tidak dianggap sebagai sumpah). Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika seseorang bersumpah atas nama Nabi SAW, maka sumpahnya sah. Karena dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak sempurna iman kecuali dengannya, maka dia harus membayar *kaffarat* sebagaimana ketika dia bersumpah dengan nama Allah SWT."

Pendapat ini dibantah dengan apa yang ditetapkan dalam *Shahih Al Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lainnya dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau mengetahui Umar bin Al Khaththab dalam kendaraan dan Umar bersumpah dengan ayahnya, maka Rasulullah SAW sambil memanggil berkata,

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"*Ingatlah, sesungguhnya Allah SWT melarang bersumpah atas*

nama orangtua kalian. Maka barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau kalau tidak, sebaiknya diam."[676]

Ini merupakan pembatasan terhadap larangan bersumpah dengan sesuatu selain Allah SWT, nama-nama dan sifat-sifat-Nya sebagaimana kami sebutkan di atas.

Di antara yang menegaskan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan selainnya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ، وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ.

"*Janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapakmu, ibu-ibumu dan juga jangan bersumpah atas nama berhala, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Dan janganlah kalian bersumpah atas nama Allah SWT kecuali kalian menepatinya.*"[677]

Kemudian pendapat ini dimentahkan oleh perkataan seseorang: *wa adam* (demi Adam), *wa Ibraahiim* (demi Ibrahim) yang tidak mengandung konsekwensi *kaffarat*. Dia telah bersumpah dengan sesuatu yang tanpanya iman seseorang tidak sempurna.

Kedua belas: Beberapa Imam meriwayatkan dengan redaksi Imam

[676] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Janganlah Kalian Bersumpah dengan Mengatasnamakan Ayah Kalian (4/151), Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah (3/1266-1267) dan yang lainnya.

[677] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang sumpah, bab: Makruh Bersumpah dengan Nama Ayah (3/222), dan An-Nasa`i pada pembahasan tentang sumpah, bab: Sumpah dengan Nama Ibu (7/5).

Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

"*Barangsiapa di antara kalian yang bersumpah seraya berkata, 'Demi Laata dan Uzza,' maka segeralah mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada tuhan selain Allah). Dan barangsiapa berkata kepada sahabatnya, 'kemarilah, aku akan meramalmu,' maka dia harus bersedekah'.*"[678]

An-Nasa`i meriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata, "Suatu ketika kami menyebutkan beberapa perkara, dan waktu itu saya masih dekat dengan masa jahiliah, maka saya bersumpah dengan tuhan Laata dan Uzza, lalu beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Sungguh jelek apa yang kamu ucapkan," dalam riwayat yang lain saya berkata, "Tinggalkanlah." Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya ceritakan kejadian itu kepadanya, maka Rasul pun bersabda,

قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ تَعُدْ.

"Ucapkan, *Laa Ilaaha Illallaah Wahdahu Laa Syariikalah, Lahu Al Mulku wa Lahu Al Hamdu wa Huwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadiir* (Tidak ada Tuhan selain Allah SWT, Dialah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, Dia Dzat yang memiliki kekuasaan dan berhak

[678] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang sumpah, bab: Jangan Bersumpah dengan Nama Lata, Uzza dan Berhala, (4/151). Imam Muslim –redaksi di atas adalah redaksinya— pada pembahasan tentang sumpah, bab: Barang siapa yang Bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengatakan tidak ada Tuhan yang Hak kecuali Allah (3/1267-1268).

mendapat pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu), kemudian tiuplah ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali, lalu mintalah perlindungan Allah SWT dari godaan syetan, dan jangan ulangi lagi perbuatanmu.'"[679]

Para ulama berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan orang yang berkata seperti itu untuk segera mengucapkan '*Laa Ilaaha Illallaah*' untuk menghapus dosa perkataan tersebut, mengingatkan kealpaan dan menyempurnakan kenikmatan. Dan *Lata* disebut secara khsusus karena kata ini adalah kata yang sering disebut dalam sumpah-sumpah mereka. Kemudian nama-nama lain tuhan mereka dihukumi sama seperti hukum di atas karena pada hakekatnya tidak ada perbedaan di antara nama-nama tersebut. Demikian juga perkataan seseorang kepada temannya, "Kemarilah, aku akan meramalkan keberuntunganmu, maka kamu harus bersedekah." Perkataan seperti ini sejatinya sama dengan perkataan 'Demi Lata,' karena mereka sudah terbiasa melakukan *muqaamarah* (mengadu keberuntungan dengan lotre) yaitu memakan harta dengan cara yang batil.

Ketiga belas: Abu Hanifah berkata terhadap seorang lelaki yang berkata, "Dia adalah seorang Yahudi, Nasrani, atau dia terbebas dari Islam, dari Nabi, dan dari Al Qur`an, menyekutukan Allah SWT, atau kufur kepada-Nya: Sesungguhnya semua itu adalah sumpah yang mengharuskan *kaffarat*. Beda halnya jika dia berkata: *wa Al Yahudiyah* (demi agama Yahudi), *wa an-Nashraniyah* (demi agama Nashrani), *wa an-Nabii* (demi Nabi), *wa Al Ka'bah* (demi Ka'bah), walaupun kata-kata ini termasuk redaksi sumpah, tapi ia tidak mewajibkan *kaffarat*.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Ad-Daraquthni dari Abu Nafi' bahwa budaknya yang perempuan ingin memisahkan Nafi' dari istrinya, maka dia berkata, "Satu hari dia menjadi Yahudi, satu hari menjadi Nasrani, semua budaknya merdeka, semua hartanya diberikan di jalan Allah SWT. Dan budak

[679] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang sumpah, bab: Sumpah dengan Nama Lata dan Uzza (7/8-9).

itu berjanji kalau tidak berhasil memisahkan Nafi' dan istrinya, dia akan pergi ke Baitullah, kemudian dia bertanya kepada Aisyah, Hafshah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ummu Salamah, dan semuanya berkata kepadanya, 'Apakah kamu ingin menjadi seperti Harut dan Marut?' Kemudian mereka memerintahkan budak itu untuk membayar *kaffarat* atas sumpahnya dan meninggalkan Abu Nafi' dan istrinya."[680]

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Abu Nafi', dia berkata: Budak perempuannya berkata, "Sungguh aku akan memisahkanmu dari istrimu, semua hartanya dalam *ritaaj*[681] Ka'bah, dia (istrimu) dalam sehari akan beragama Yahudi, sehari lagi Nashrani, dan sehari berikutnya menjadi Majusi, jika aku tidak berhasil memisahkanmu dari istrimu." Abu Nafi' berkata, "Kemudian aku pergi kepada Ummul Mukminin, Ummi Salamah, aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya budak perempuanku menginginkan aku berpisah dengan istriku,' dia pun berkata, 'Pergilah ke budakmu dan katakan kepadanya bahwa hal ini tidak halal bagimu'.

Lalu saya kembali kepadanya. Kemudian saya menemui Ibnu Umar dan saya beritahukan kepadanya, lalu dia berjalan sampai berhenti di depan pintu, kemudian dia berkata, 'Di sinilah Harut dan Marut.' Lalu budak itu pun berkata, 'Sungguh aku menjadikan semua hartaku di pintu Ka'bah,' dia berkata, 'Lalu dari mana kamu makan?' Perempuan itu menjawab, 'Sehari saya menjadi Yahudi, sehari lagi saya menjadi Nashrani, dan sehari berikutnya saya menjadi Majusi'.

Ibnu umar berkata, 'Jika kamu menjadi seorang Yahudi maka kamu dibunuh, jika kamu menjadi Nashrani kamu akan dibunuh, dan jika kamu menjadi Majusi kamu juga akan dibunuh.' Budak itu berkata, 'Lalu apa saranmu?. Dia berkata, 'Bayarlah *kaffarat* sumpahmu dan satukan kembali tuanmu'."[682]

---

[680] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang nadzar, (4/163-164).

[681] *Ar-Ritaaj* adalah pintu yang besar. Dikatakan ia adalah pintu yang tertutup. Lih. *Lisan Al 'Arab* halaman 1575.

[682] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang nadzar, (4/163-164).

Para ulama sepakat bahwa orang yang berkata, "Saya bersumpah demi Allah," maka perkataan seperti ini adalah sumpah. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai perkataan, "Saya bersumpah atau saya bersaksi agar mendapatkan sesuatu..." tapi tidak berkata "demi Allah".

Imam Malik berkata bahwa kata-kata tersebut termasuk sumpah jika orang yang mengatakannya berniat demi Allah SWT, tapi jika tidak diniatkan demi Allah SWT, maka termasuk sumpah yang diampuni.

Abu Hanifah, Al Auza'i, Al Hasan dan An-Nakha'i berkata, "Keduanya termasuk sumpah."

Sementara Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak termasuk sumpah sampai menyebut nama Allah SWT." Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Muzni dari Imam Asy-Syafi'i. Sementara Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i seperti pendapatnya Imam Malik.

Keempat belas: Jika seseorang berkata, "Saya bersumpah kepadamu sungguh aku akan melakukannya." Jika dia berniat untuk menjawab pertanyaan maka tidak termasuk sumpah dan dia tidak wajib membayar *kaffarat*, tapi jika diniatkan untuk sumpah, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Kelima belas: Barangsiapa bersumpah atas nama sesuatu selain sifat-sifat Tuhan tapi disandarkan kepada Allah SWT seperti perkataan seseorang, "*wa khalqillah* (demi makhluk Allah), *wa rizqihi* (demi rezeki-Nya), *wa baitihi* (demi baitullah), maka tidak ada konsekwensi apa pun, karena hal itu adalah sumpah yang tidak boleh dan sumpah atas nama selain Allah SWT.

Keenam belas: Jika sumpah sudah terucap maka sumpah itu mengharuskan *kaffarat* atau *istitsna`* (pengecualian). Ibnu Al Majisyun berkata, "*Al-Istitsna`* merupakan gantinya *kaffarat* bukan sebagai gantinya

sumpah." Ibnu Al Qasim berkata, "Ia adalah ganti (solusi) sumpah." Ibnu Al Arabi[683] berkata, "Pendapat tersebut merupakan pendapat madzhab para *fuqaha'al amshar*, dan pendapat ini adalah pendapat yang *shahih*," dengan syarat sumpahnya harus *muttashil* (sambung) dan diucapkan secara eksplisit. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan An-Nasa`i dan Abu Daud dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ عَنْ غَيْرِ حَنِثٍ

> "*Barangsiapa bersumpah kemudian dia mengecualikannya, maka jika ingin, dia boleh melaksanakannya, dan jika tidak, dia boleh meninggalkannya, dan hal itu tidak berarti melanggar sumpah yang telah diucapkan.*"[684]

Jadi, jika dia berniat dalam hati dan tidak mengatakannya secara eksplisit atau memutuskan sumpahnya tanpa ada udzur, maka hal itu tidak ada gunanya.

Muhammad bin Al Mawwaz berkata, "*Istitsna*` (pengecualian) harus diucapkan berbarengan dengan sumpah secara yakin dan sadar walaupun di akhir sumpahnya." Dia berkata, "Jika sumpah sudah diucapkan kemudian dia baru mengatakan pengecualiannya, maka pengecualian itu tidak ada gunanya. Karena redaksi sumpah yang telah diucapkan tidak menyebutkan *sighat istitsna*`, maka munculnya *istitsna*` setelah sighat sumpah diucapkan tidak berpengaruh seperti halnya mengakhirkan hukum (*at-tarakhi*)."

Tapi pendapat ini dibantah dengan sebuah hadits, مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى "*Barangsiapa bersumpah lalu mengecualikannya.*" Huruf *Faa'* di sini menunjukkan makna *ta'qiib* (tertib), ini adalah pendapat mayoritas ulama. Alasan lain yaitu agar tidak terjadi penggagalan terhadap sumpah yang telah diucapkan, karena penggagalan sumpah itu dilarang (batil).

---

[683] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/146).

[684] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang sumpah, bab: Pengecualian dalam Sumpah (3/225), dan An-Nasa`i pada pembahasan tentang sumpah, bab: Barang siapa yang Bersumpah kemudian Dia membuat Pengecualian (7/12).

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat mengenai *istitsna`* isi sumpah yang diucapkan dalam hati."

Sebagian berkata bahwa pengecualian sumpahnya sah tapi dia telah berbuat zhalim kepada *Al mahluuf lah* (orang yang disumpahi).

Sebagian berkata, "Pengecualian itu tidak sah sampai *Al mahluuf lah* mendengarnya." Sebagian berkata, "Pengecualian itu sah jika orang yang bersumpah menggerakkan lisan dan bibirnya walaupun *Al mahluuf lah* tidak mendengarnya."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Kami mengatakan bahwa *istitsna`* (mengecualikan) isi sumpah dalam hati itu sah karena sumpah itu dilihat dari niatnya, dan kami mengatakan tidak sah sampai dia menggerakkan lisan dan bibirnya karena orang yang tidak menggerakkan lisan dan bibirnya berarti dia belum disebut dengan orang yang berbicara. Sebuah pembicaraan bisa dikecualikan hanya dengan pembicaraan bukan dengan lainnya. Kemudian kami mengatakan bahwa kondisi seperti itu tidak sah karena ucapan secara ekplisit adalah hak *mahluuf lah*. Dan sebuah sumpah dikatakan telah memenuhi syarat atau tidak, terserah penilaian hakim. Maka ketika sebuah sumpah tidak tergantung hanya kepada orang yang bersumpah, tapi harus memenuhi syarat, maka bagi orang yang bersumpah tidak ada konsekwensi hukum apa-apa."

Ibnu Abbas berkata, "Pengecualian terhadap sumpah dapat terjadi selambat-lambatnya satu tahun." Kemudian pendapat ini diikuti oleh Abu Al 'Aliyah dan Al Hasan dengan dasar firman Allah SWT: وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ .... *"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah...."* (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

Maka setahun setelah ayat ini turun, turunlah ayat إِلَّا مَن تَابَ *"Kecuali orang-orang yang bertaubat"*. (Qs. Al Furqaan [25]: 70).

Mujahid berkata, "Barangsiapa yang mengatakan *insya Allah* setelah dua tahun, maka ucapan itu cukup baginya."

Sa'id bin Jubair berkata, "Jika seseorang mengecualikan sumpahnya

setelah empat belas bulan, maka pengecualian itu cukup baginya (diperbolehkan)."

Sementara Thawus berkata, "Diperbolehkan baginya mengecualikan sumpah selama masih dalam majlisnya."

Qatadah juga berkata, "Jika seseorang mengecualikan sumpahnya sebelum dia berdiri atau berbicara, maka pengecualian itu (diperbolehkan) baginya."

Ahmad bin Hanbal dan Ishak berkata, "Pengecualian sumpah itu diperbolehkan selama masih berada dalam perkara itu."

Atha` juga berkata, "Pengecualian sumpah diperbolehkan baginya seukuran susu unta yang deras."

Ketujuh belas: Ibnu Al Arabi[685] berkata, "Mengenai komentar Ibnu Abbas yang didasarkan kepada ayat di atas sebenarnya pengecualian sumpah itu tidak ada kaitannya dengan ayat di atas, karena dua ayat di atas berkaitan dengan ilmu Allah SWT dan *Lauh*-Nya. Sesungguhnya ayat yang kedua itu turun belakangan karena hikmah ilmu Allah yang tersembunyi di dalamnya.

Adapun kemudian ayat itu mengandung beberapa cabang, maka itu merupakan hal yang bagus. Sesungguhnya seseorang yang bersumpah seraya berkata, "Demi Allah, saya tidak masuk rumah ini." atau "Kamu ku ceraikan jika kamu masuk rumah ini." Kemudian pada sumpah yang pertama dia mengecualikannya dengan ucapan dalam hatinya, "Insya Allah," dan pada sumpah yang kedua dia juga mengecualikannya dengan ucapan yang dapat menggantungkan sumpahnya untuk beberapa waktu, atau sebab tertentu atau karena keinginan seseorang, tapi dia tidak mengucapkan pengecualian sumpah itu secara eksplisit dengan maksud untuk menakut-nakuti *al mahluf lah* (orang yang disumpahi), maka sesungguhnya hal itu berguna baginya dan dua sumpah di atas tidak terjadi.

---

[685] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/647).

Khusus mengenai talak, selagi ucapan di atas tidak dibarengi dengan bukti, maka sumpah talaknya tidak jatuh, tapi jika dibarengi dengan bukti, maka pengakuannya tentang istitsna` (pengecualian) sumpah tidak diterima. Ucapan sumpah seperti di atas hanya bermanfaat bagi orang yang datang untuk meminta fatwa."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Letak pengecualiannya adalah bahwa Allah SWT menjelaskan ayat pertama dan menyembunyikan ayat kedua, demikian halnya dengan orang yang bersumpah, dia menjelaskan sumpahnya untuk menakut-nakuti dan menyembunyikan *istitsna`*-nya. *Wallahu a'lam.*"

Ibnu Al Arabi[686] berkata, "Suatu ketika, Abu Al Fadhal Al Maraghi membaca di Madinah As-Salam,[687] kitab-kitab yang dibacanya datang dari negaranya, lalu dia meletakkan kitab-kitab tersebut di dalam kotak, dan ada satu kitab yang tidak dibaca karena dia takut kalau membacanya akan mengetahui sesuatu yang dapat mengganggu ketenangannya dan dapat memutus apa yang dicarinya.

Setelah lima tahun semua keinginannya tercapai, dia pun ingin meninggalkan kota itu, dia bersiap-siap dan mengemasi barang-barang dan kitabnya, lalu dia mengeluarkan beberapa risalah, dia pun membaca apa yang belum sempat dibaca karena kalau satu risalah saja tidak dibaca sekarang (sebelum dia berangkat), maka sesampainya di sana nanti, tidak mungkin ia dapat ilmu walau satu huruf. Kemudian dia be-*tahmid* (memuji) kepada Allah SWT dan berjalan dengan menggunakan hewan yang biasanya dibuat mengangkat pakaiannya (*qumasy*).[688]

---

[686] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/647).

[687] Madinah As-Salam adalah sebuah kota di Baghdad, Darussalam adalah Surga. Dikatakan bahwa Baghdad disebut dengan Darussalam sebagai perumpamaan atau *tafa'ul* (keoptimisan), karena surga adalah darussalam (kampung damai) yang kekal. Ibnu Al Anbari berkata, "Baghdad disebut Darussalam karena jaraknya yang sangat dekat dengan Dujlah, sebuah sungai yang digelari Nahr as-Salam (sungai yang damai)." Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi (3/264).

[688] *Qumasy Al Bait* artinya *Mataa'ahu* (perhiasannya). Dinukil dari *Lisan Al 'Arab*, halaman 3738.

Ia pun keluar melewati pintu *Al halabah*, jalan menuju Khurasan, tak berapa lama kemudian sampailah di *Al karii*[689] (tempat peristirahatan hewan), lalu ia pun berdiri di depan seorang *faami* (tukang roti) sambil membeli *sufrah*[690] (bekal makanan) darinya, ketika dia mencoba untuk menawar makanan itu, dia mendengar tukang roti itu berkata kepada tukang roti lainnya, "Apakah kamu tidak mendengar seorang yang alim (penasehat) berkata bahwa Ibnu Abbas membolehkan *istitsna`* (pengecualian isi sumpah) walaupun sudah satu tahun. Sejak mendengar perkataan itu pikiranku pun terganggu, aku pun terus memikirkan hal itu. Seandainya hal itu benar, maka Allah SWT tidak akan berfirman kepada nabi Ayyub: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ *"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.*" (Qs. Shaad [38]: 44)

Juga apa yang mencegahnya sehingga dia mengucapkan, "Insya Allah!", maka ketika dia mendengarnya berkata seperti itu, dia pun berkata, "Sebuah negara di dalamnya terdapat tukang-tukang roti yang memiliki pengetahuan sedemikian rupa. Dan martabat ini membuatnya keluar dari negara tersebut ke kota Maraghah? Saya tidak akan melakukan itu selamanya, kemudian dia menelusuri bekas langkah (*atsar Al karii*) hingga sampai ke *kira`* dan menetap di sana sampai meninggal."

Kedelapan belas: Sesungguhnya *Al Istitsna`* itu dapat mengangkat *Al yamiin billah* (sumpah atas nama Allah) karena hal itu merupakan kemurahan (*rukhshah*) dari-Nya. Dalam masalah ini tidak terjadi perbedaan, yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah *al yamiin bi ghairillah* (sumpah atas nama selain Allah). Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata,

---

[689] Al *Karii* adalah sesuatu yang menjadi peristirahatan hewan, bentuk jamaknya adalah *Akriyaa`*. Lih. *Ibid*, hal. 3866.

[690] *Sufrah* adalah makanan yang dibawa oleh seorang musafir, dan biasanya ditempatkan dalam sebuah kulit yang bundar. Kemudian istilah itu dipakai untuk menyebut makanan, sebagaimana dalam *Al Muzadah* dan beberapa nama lain yang diserap. Lih. *Lisan Al 'Arab*, hal. 25.

"*Al-Istitsna`* dapat terjadi pada setiap sumpah, baik sumpah talak, sumpah *'itaaq* (memerdekakan budak) dan sebagainya, maupun sumpah atas nama Allah SWT."

Abu Umar berkata, "Apa yang menjadi kesepakatan mereka, maka hal itu adalah sebuah kebenaran. Tapi secara tauqifi terdapat pengecualian dalam *Al yamiin billah* (sumpah atas nama Allah) dan tidak ada pengecualian selain sumpah tersebut."

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, فَكَفَّرَتُهُۥ *"Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu"*. Setelah para ulama sepakat bahwa mendahulukan sumpah daripada *kaffarat* itu boleh, bahkan menurut mereka, hal itu lebih baik, mereka kemudian berbeda pendapat dalam masalah mendahulukan *kaffarat* dari pada sumpah, apakah hal itu cukup (boleh) atau tidak? Terjadi perbedaan sebanyak tiga pendapat:

1. Mengatakan cukup (boleh) secara mutlak. Ini adalah pendapat empat belas sahabat, mayoritas fuqaha' dan pendapat madzhab Maliki yang masyhur.

2. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa melakukan salah satunya saja tidak cukup (tidak boleh). Ini adalah riwayat Asyhab dari Malik.

   Dikatakan boleh karena berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

   وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

   "Demi Allah, sesungguhnya saya, insya Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu kemudian saya melihat hal lain yang lebih baik dari pada sumpah tersebut kecuali saya melaksanakan hal yang

lebih baik."[691] (HR. Abu Daud).

Sedang dari sisi makna bahwa sumpah adalah penyebab adanya *kaffarat*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ "*Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu*" dalam ayat ini kata *kaffarat* disandarkan kepada *aimaan,* dan sebagaimana diketahui bahwa sebuah makna itu tergantung kepada sebabnya. Demikian juga *kaffarat*, ia merupakan pengganti sumpah, maka ia boleh didahulukan dari pada sumpahnya.

Adapun dikatakan tidak boleh karena sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Adi bin Haatim, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

"Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik dari pada sumpahnya, maka sebaiknya dia mengerjakan hal yang lebih baik."[692]

Dan Imam An-Nasa`i memberikan tambahan:

وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

"Dan hendaknya membayar kaffarat atas sumpahnya."

Sedang dari sisi makna bahwa *kaffarat* sejatinya adalah untuk menggugurkan hukum, dan sesuatu yang tidak disumpahkan berarti tidak ada hukum yang harus digugurkan, karena itu tak ada gunanya melakukan *kaffarat*.

---

[691] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Membayar Kafarat sebelum Melanggar Sumpah (3/922).

[692] HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah (3/1273), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dan makna firman-Nya: إِذَا حَلَفْتُمْ *"Bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)."* Adalah ketika kalian bersumpah dan melanggarnya. Selain itu, setiap ibadah yang dilakukan sebelum datang kewajibannya, maka ibadahnya tidak sah, hal ini berdasarkan kepada ibadah shalat dan ibadah-ibadah lainnya.

3. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *kaffarat* sumpah itu boleh dengan memberi makan, memerdekakan budak dan memberi pakaian, dan tidak boleh dengan puasa, karena perbuatan yang menggunakan badan tidak boleh didahulukan sebelum tiba waktunya. Dan boleh mendahulukan *kaffarat* dari pada perkara lainnya selain dalam masalah sumpah ini.

Kedua puluh: Allah SWT menyebutkan tiga macam *kaffarat* dan memberi kebebasan untuk memilihnya. Lalu setelah tiga hal tersebut disusul dengan puasa. Hal pertama yng disebut adalah *ath-tha'aam* (memberi makanan) karena ia adalah sesuatu yang paling utama di negeri Hijaz (Makkah) sebab ia merupakan kebutuhan mayoritas dan penduduknya yang tak pernah kenyang. Dan tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa *kaffarat* sumpah itu dapat dilakukan dengan memilih.

Ibnu Al Arabi[693] berkata, "Menurut saya, hal itu disesuaikan dengan keadaan, jika kamu tahu bahwa yang dibutuhkan adalah makanan, maka ia menjadi lebih utama, karena seandainya kamu memerdekakan budak maka kamu belum dapat memenuhi kebutuhan mereka, bahkan kamu secara tidak langsung telah menambah kebutuhan mereka menjadi sebelas kali lipat, demikian juga halnya dengan pakaian. Ketika Allah SWT mengetahui bahwa kebutuhan manusia, maka Dia memulainya dengan cara mendahulukan sesuatu yang penting.

[693] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/649).

Kedua puluh satu: Firman Allah SWT إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ "*Memberi makan sepuluh orang miskin.*" Menurut kami (Madzhab Maliki) dan Imam Asy-Syafi'i, apa yang dikeluarkan kepada orang-orang miskin harus benar-benar sampai kepada mereka, juga harus diberikan kepada mereka sampai mereka merasa memilikinya dan berhak membelanjakannya, hal ini sesuai dengan firman-Nya: وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ "*Dan Dia memberi makan dan tidak diberi makan?.*" (Qs. Al An'aam [6]: 14)

Dalam sebuah hadits:

أَطْعَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ

"Rasulullah SAW memberi makan seorang nenek seperenam."[694]

Karena itu adalah salah satu dari dua macam *kaffarat*, maka tidak boleh kecuali harus *tamliik* (dimiliki), asalnya adalah *kiswah* (pakaian).

Abu Hanifah berkata, "Seandainya seseorang memberinya makan siang atau makan malam, maka hal itu boleh." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al Majisyun dari ulama kita.

Ibnu Al Majisyun berkata, "Sesungguhnya *tamkiin* (menguasakan) makanan adalah sama dengan memberi makan." Allah SWT berfirman: وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*" (Qs. Al Insaan [76]: 8).

Dengan model apa pun dia memberikan makan kepada orang miskin, maka hal itu masih termasuk dalam ayat ini.

Kedua puluh dua: Firman-Nya مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ "*Yaitu*

[694] HR. Ad-Darimi pada pembahasan ketentuan bagian Untuk Nenek (2/358), dengan redaksi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً سُدُسًا

"Bahwa Nabi SAW Memberikan Seperenam kepada Seorang Nenek."

dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu." Sudah diterangkan dalam surah Al Baqarah bahwa makna Al *wasath* adalah Al *a'laa* dan *Al khiyaar* (sesuatu yang tertinggi dan terbaik). Tapi makna kata tersebut dalam ayat ini adalah tempat di antara dua tempat dan setengah di antara dua sudut. Hal ini seperti hadits:

خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا

"Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya."[695]

Ibnu Majah meriwayatkan, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Abi Al Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ada seorang lelaki memberi makan keluarganya dengan makanan yang enak, sementara lelaki itu makan makanan yang kasar, maka turunlah ayat: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ "*Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" Dan ini menunjukkan bahwa *Al wasath* adalah sesuatu yang berada di antara dua hal, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Kedua puluh tiga: *Al Ith'aam* (memberi makan) menurut Imam Malik, setiap satu orang dari sepuluh orang miskin mendapatkan satu *mudd* jika berada di Madinahnya Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i dan Ahli Madinah juga sependapat dengan pendapat ini.

Sementara Sulaiman bin Yasar berkata, "Saya menemukan sekelompok orang, jika mereka membayar *kaffarat* sumpah, mereka memberiku satu *mudd* kecil dari *hinthah* (gandum). Dan mereka beranggapan bahwa hal itu sudah cukup." Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, juga Atha` bin Abi Rabah. Tapi mereka berbeda pendapat jika yang dibayarkan untuk *kaffarat* berupa barang selain gandum.

---

[695] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Ibnu Al Qasim berkata, "Di setiap tempat satu *mudd* saja sudah cukup."

Ibnu Al Mawwaz berkata, "Ibnu Wahab memberikan fatwa di Mesir dengan satu setengah mud."

Sementara Asyhab berpendapat satu dan sepertiga mud. Dia berkata, "Sesungguhnya satu *mudd* dan sepertiganya adalah ukuran ideal (*wasath*) bagi penduduk kota, baik untuk makan siang atau malam."

Abu Hanifah berkata, "Dikeluarkan dari *burrun* (jenis gandum) setengah *sha'*, dari korma dan *sa'ir* (jenis gandum) satu *sha'*," hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri seraya berkhutbah, beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' sa'ir* (gandum) bagi tiap-tiap kepala atau satu *sha' burr* (gandum) di antara keduanya."[696] Sufyan dan Ibnu Al Mubarak sependapat dengan pendapat ini.

Juga diriwayatkan dari Ali, Umar, Ibnu Umar dan Aisyah Ra. Sa'id bin Musayyab juga mengamini pendapat ini. Hal ini juga menjadi pendapatnya mayoritas fuqaha' Irak, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW membayar *kaffarat* dengan satu *sha' tamr* (kurma) dan memerintahkan orang-orang hal yang sama. Dan barangsiapa tidak mampu, maka boleh mengeluarkan setengah *sha'* dari *burr* (gandum) sebagaimana firman-Nya مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ *"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."* (HR. Ibnu Majah dalam Sunnannya).

Kedua puluh empat: Tidak boleh memberi makan orang yang kaya, serta orang yang ada ikatan mahram dan berhak mendapat tanggungan nafkah darinya. Adapun keluarga yang tidak berhak mendapat tanggungan nafkah,

---

[696] HR. Abu Daud pada pembahasan zakat, bab: Orang yang Meriwayatkan Setengah Sha' Gandum (2/114, no. 1620). Hadits ini disebutkan pula oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/406).

maka Imam Malik berkata, "Saya tidak heran apabila dia diberi makan. Jika dia seorang yang miskin, maka hal itu boleh-boleh saja, tapi jika dia seorang yang kaya sementara orang yang memberinya tidak tahu bahwa dia itu orang kaya, maka hal itu tidak boleh sebagaimana dijelaskan dalam dalam kitab *Al Mudawwanah*, sementara dalam kitab *Al Asadiyah* dibolehkan."

Kedua puluh lima: Seseorang harus mengeluarkan makanan dari apa yang biasa dimakan. Ibnu Al Arabi[697] berkata, "Beberapa ulama telah salah ketika mereka berkata, 'Sesungguhnya ketika seseorang makan *asy-sa'iir* (gandum) dan orang-orang makan *al burr* (gandum lain), maka sebaiknya dia mengeluarkan apa yang dimakan orang-orang. Ini adalah kealpaan yang sangat nyata. Sesungguhnya seorang pembayar *kaffarat* ketika dirinya secara khusus tidak mampu memberi kecuali hanya *sa'iir*, maka tidak boleh dipaksa (diberi kewajiban) untuk memberikan selain *sa'iir* kepada orang lain. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Satu *sha'* makanan, satu *sha' sa'ir*." Kemudian beliau menjelaskan penyebutan dua hal itu agar setiap individu mengeluarkan kewajibannya dari apa yang dia makan. Dan masalah ini sudah sangat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya.

Kedua puluh enam: Imam Malik berkata, "Bila memberi makan siang dan makan malam kepada sepuluh orang miskin saja, maka hal itu sudah cukup." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh memberi makan mereka secara keseluruhan, karena mereka berbeda-beda standar makanannya. Tapi tiap-tiap orang miskin harus diberi satu mud."

Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra, "Tidak cukup memberi makan sepuluh orang miskin dengan *wajbah wahidah* (satu porsi makanan), artinya makan siang saja tanpa makan malam, atau makan malam saja tanpa makan siang, sehingga memberi mereka makan siang dan makan malam."

---

[697] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/650).

Abu Umar berkata, "Ini adalah pendapat para imam fatwa di beberapa kota."

Kedua puluh tujuh: Ibnu Habib berkata, "Dan tidak cukup hanya memberikan roti tanpa *qaffaaz*[698]-nya, tapi harus diberikan juga bumbu-bumbunya, baik berupa *zait* (minyak), *kasyk, kamkh*[699] atau apa saja yang memungkinkan."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini adalah tambahan yang saya anggap sebagai sebuah kewajiban. Adakalanya ini adalah anjuran untuk memakan roti dengan gula dan daging. Adapun mengenai penentuan bumbu makanan, sejatinya hal itu tidak selayaknya dilakukan, karena tidak tercakup dalam redaksi dan lafazhnya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pengertian dari makanan yang biasa kamu makan adalah berupa roti, minyak dan cuka serta hal-hal yang semakna dengannya seperti *jubnah* (keju) dan *Al kasyk*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Habib, *Wallahu a'lam*."

Rasulullah SAW bersabda, "*Senikmat-nikmatnya bumbu (lauk) adalah cuka.*"[700]

Al Hasan Al Bashri berkata, "Jika seseorang memberi makan mereka roti dan daging, atau roti dan minyak sekali dalam sehari sampai mereka kenyang, maka itu sudah cukup."[701] Ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Jabir bin Zaid dan Makhul, riwayat ini diriwayatkan dari Anas bin Malik.

---

[698] Al *Qaffaaz* dan Al *Qafiiz* adalah makanan tanpa ada bumbunya. Lih. *Lisan Al 'Arab*, halaman 370.

[699] Al *Kamkh* adalah sebuah nama bumbu makanan, (Lih. *Ibid*, hal. 3928)

[700] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Minuman, bab: Keutamaan Cuka dan Menjadikannya sebagai Lauk. Juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/194) dari riwayat Ahmad, dan Muslim dari Jabir. Juga dari riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah, dan dia mengisyaratkan bahwa hadits ini sahih. Abu Daud dan Ad-Darimi juga meriwayatkan dalam Al *Ath'imah*.

[701] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (1/337).

Kedua puluh delapan: Menurut kami, membayar *kaffarat* tidak boleh kepada satu orang miskin. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sementara sahabat-sahabat Abu Hanifah melarang memberikan semua makanan secara spontan kepada satu orang saja. Kemudian mereka berbeda pendapat ketika makanan itu diberikan kepada semuanya dalam satu hari sampai beberapa tahap yang berbeda. Sebagian membolehkannya, karena ketika perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka apa yang dilakukan kedua tentunya tidak sama dengan apa yang dilakukan pertama kali, dan kata miskin sudah tercakup di dalamnya. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa boleh membayarkan itu kepada orang miskin dalam beberapa hari, karena hitungan beberapa hari sama dengan jumlah orang miskin.

Abu Hanifah berkata, "Hal semacam itu sudah dianggap mencukupi karena maksud ayat di atas adalah pemberitahuan terhadap ukuran (jumlah) makanan yang harus diberikan, ketika ukuran itu diberikan kepada satu orang miskin misalnya, maka sudah mencukupi. Dalil kami adalah firman Allah SWT di atas yang menunjukkan kepada sepuluh orang, maka tidak boleh beralih atau keluar dari sepuluh.

Selain itu, secara tidak langsung, di dalam membayar *kaffarat* berarti telah memberikan penghidupan dan pencukupan kepada sekelompok kaum muslim selama satu hari, sehingga mereka dapat mengerjakan ibadah dan berdoa kepada Allah SWT, lalu mereka akan memintakan ampun kepada orang yang membayar *kaffarat* sebab mereka telah diberi makanan, *wallahu a'lam*."

Kedua puluh sembilan: Firman-Nya, فَكَفَّرَتُهُۥ "*Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu*". *Dhamir* (*hu*) di sini, sebagaimana kaidah ilmu nahwu, kembali kepada (مَا) dan ada kemungkinan ia mengandung makna الذي (*isim maushul*), juga mengandung makna *masdariyah*, atau kembali kepada *itsmi al hintsi* (dosa melanggar sumpah), walaupun tidak disebutkan secara eksplisit tapi maknanya menunjukkan seperti itu.

Ketigapuluh: Firman-Nya, أَهْلِيكُمْ "*Keluargamu*". adalah jamak salim dari kata (أَهْلٌ). Sementara Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq membacanya (أَهَالِيْكُمْ),[702] ini adalah jamak taksir. Abu Al Fath berkata, "Kata *Ahaalin* seperti lafazh *Layaalin,* bentuk mufradnya adalah *Ahlaat* dan *Lailaat.* Orang Arab berkata *Ahlun* dan *Ahlatun*. Seorang penyair berkata:

وَأَهْلَةِ وُدٍ قَدْ تَبَرَّيْتُ وُدَّهُمْ # وَأَبْلَيْتُهُمْ فِي الْحَمْدِ حَمْدِي وَنَائِلِي[703]

Dan ahli kasih sayang sungguh aku benar-benar telah terdidik dengan cintanya

Dan aku mencobanya dalam keadaan serius, ternyata mereka bersyukur dan mendapatkanku

Dia berkata, "Saya telah mempersembahkan demi cintanya." Demikian kata Ibnu As-Sikit.

Ketiga puluh satu: Firman-Nya, أَوْ كِسْوَتُهُمْ "*Atau memberi Pakaian kepada mereka.*" Dibaca dengan *kasrah* huruf *kaaf*-nya atau *dhammah*.[704]

---

[702] Lih. *Qira`ah* ini adal dalam *Al Bahr Al Muhith*, (4/10), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/19).

[703] Bait ini milik Khawwat binti Jubair. Ibnu Barri menisbahkannya kepada Abu Ath-Thamhan. Adapun riwayat yang terdapat dalam *Lisan Al 'Arab* adalah (وَأَبْلَيْتُهُمْ فِي الْحَمْــدِ جُهْدِي وَنَائِلِي), sedang riwayat At-Taj adalah (بَذْلِي وَنَائِلِي).

[704] Jumhur ulama membacanya dengan meng-*kasrah kaf*-nya (كِســوَةٌ) yang berarti pakaian. Sementara Sa'id bin Al Musayyab, Abu Abdirrahman, dan Ibrahim An-Nakha'i membacanya (أَوْ كُســوَةٌ) dengan men-*dhammah kaf*-nya. Dan Muhammad bin Sumaiqa' Al Yamaani membacanya (أَوْ كَإِسْــوَتِهِمْ) dari Al *israh*. Abu Al Fath berkata: seakan-akan dia berkata: "Atau dengan sesuatu yang mencukupi seperti mereka," dengan membuang mudhafnya. Taqdirnya adalah: *Au ka Kifaayati Uswatihim*. Dia berkata: "Jika kamu berkehendak, maka jadikanlah (الأُسْــوَةُ) adalah (الكِفَايَــةُ) maka tidak harus membuang mudhaaf. Ibnu Athiyah berkata: "Pendapat seperti ini patut diteliti ulang." Bacaan ini berbeda dengan *rasm mushaf* (skets Al Qur'an), sehingga maknanya juga berbeda dengan apa yang ditakwilkan oleh para ulama bahwa seseorang yang melanggar sumpah yang mengatasnamakan Allah SWT boleh memilih antara memberi makan, pakaian atau memerdekakan budak. Dan para ulama mengatakan bahwa memerdekakan budak itu lebih utama, baru kemudian memberi pakaian dan makanan. Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/20).

Dan keduanya merupakan bahasa seperti halnya kata *Iswah* dan *Uswah*.

Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin As-Sumaiqi' Al Yamani membacanya (أَوْ كَإِسْوَتِهِمْ) artinya كَإِسْوَةُ أَهْلِكَ (seperti pakaian istrimu). Dan pakaian yang menjadi hak seorang lelaki adalah satu pakaian yang menutupi seluruh angggota badan. Adapun pakaian yang menjadi hak seorang perempuan setidaknya adalah pakaian yang cukup untuk dibuat shalat yaitu jubah atau kerudung. Ini adalah hukum yang berlaku bagi anak-anak kecil. Ibnu Al Qasim berkata dalam *Al 'Atabiyah*, "Anak perempuan dipakaikan pakaian yang besar, dan anak lelaki dipakaikan pakaian yang besar," hal ini dikiaskan kepada makanan.

Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i berkata, "Ukuran minimum sesuatu bisa dikatakan adalah satu."

Dalam riwayat Abu Al Faraj dari Malik yang juga menjadi pendapat Ibrahim An-Nakha'i dan Mughirah disebutkan bahwa, "Sesuatu yang menutupi semua anggota badan, karena shalat tidak sah jika dilaksanakan dengan pakaian yang kurang dari itu." Diriwayatkan dari Sulaiman, sesungguhnya dia berkata, "Sebaik-baik pakaian adalah *at-tubbaan*."[705] Riwayat ini disandarkan oleh Ath-Thabari kepadanya.

Al Hakam bin Atabah berkata bahwa serban yang dipakai untuk menutupi kepala sudah dianggap cukup. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri.

Ibnu Al Arabi[706] berkata, "Apa yang memaksaku untuk mengatakan bahwa tidaklah cukup kecuali pakaian yang dapat menutupi (melindungi) dari panas dan dingin, sebagaimana makanan yang dapat mengenyangkan, maka aku mengatakan hal itu. Adapun pendapat yang mengatakan dengan satu sarung saja, mengenai hal itu aku kurang tahu. Semoga Allah SWT membukakan pengetahuan tentang itu semua kepadaku dan kepadamu."

---

[705] *At-Tubbaan* adalah celana pendek seukuran satu jengkal tangan yang menutupi inti aurat (alat vital) saja, biasanya dipakai oleh para nelayan. Lih. *Lisan Al 'Arab*, hal. 420

[706] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/652).

Menurut saya (Al Qurthubi), "Suatu kaum yang selalu menjaga kostum dan pakaian mereka sehari-hari. Sebagian dari mereka berkata, 'Satu pakaian saja tidak cukup untuk menutup aurat kecuali jika pakaian itu dapat menutupi anggota badan yang seharusnya ditutupi seperti *Al kisaa`* (baju) dan *milhafah* (selimut).' Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata, "Pemberian pakaian untuk menebus *kaffarat* sumpah adalah satu baju dan sarung, atau selendang, kemeja, *qabaa'* (penutup kepala), dan *kisaa`* (pakaian).

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari bahwasannya dia memerintahkan untuk memberikan pakaian sebanyak dua baju-dua baju.[707] Pendapat ini juga dikatakan oleh Al Hasan dan Ibnu Sirin. Pandangan seperti ini juga menjadi pilihan Ibnu Al Arabi, *wallahu a'lam.*

Ketiga puluh dua: Membayar *kaffarat* dalam bentuk makanan dan pakaian dan tidak boleh dengan sesuatu yang senilai (seharga) dengannya. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah berkata bahwa hal itu boleh-boleh saja. Dalam hal ini dia berkata, "Zakat saja boleh dibayar dalam bentuk nilai (harga), apalagi dengan *kaffarat*!."

Ibnu Al Arabi[708] berkata, "Intinya, tujuan dari *kaffarat* itu adalah menutupi kebutuhan, maka membayar *kaffarat* dengan nilai (harga)nya itu sudah cukup (boleh)."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika kamu melihat kepada penutupan (pemenuhan) kebutuhan saja, maka di mana letak ibadahnya? Di mana fungsi Al Qur`an yang mengatakan ada tiga macam penebus *kaffarat* (memberi makan, pakaian dan memerdekakan budak)? Dan penjelasan yang berpindah dari satu macam penebus *kaffarat* ke macam lainnya?"

---

[707] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (1/338) dan *Jami' Al Bayan* karya At-Thabari (7/17).
[708] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/653).

Ketiga puluh tiga: Jika seseorang membayar *kaffarat* dengan memberikan pakaian kepada seorang *dzimmi* atau budak, maka hal itu tidaklah cukup (tidak boleh). Tapi Abu Hanifah berkata, "Hal itu boleh-boleh saja, karena dia adalah orang yang miskin. Selama dia miskin berarti dia termasuk dalam cakupan lafazh *maskanah* (kemiskinan), juga termasuk dalam cakupan ayat di atas."

Kami mengatakan bahwa ayat di atas di-*takhshis* dengan perkataan seseorang, "Sebagian harta wajib dikeluarkan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh dibagikan kepada orang-orang kafir. Ini adalah hukum asal dalam zakat. Dan kami telah sepakat bahwa tidak boleh memberikan harta kepada orang murtad, maka setiap dalil yang berbicara tentang orang murtad, kami jadikan sebagai dalil terhadap orang *dzimmi*." Mengenai budak, sebenarnya dia bukanlah seorang yang miskin karena nafkahnya sudah ditanggung oleh tuannya, maka harta tersebut tidak boleh diberikan kepadanya sebab dia seperti orang yang kaya.

Ketiga puluh empat: Firman-Nya, أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Atau memerdekakan seorang budak.*" *At-Tahriir* berarti *al ikhraaj min ar-riq* (mengeluarkan dari perbudakan). Kemudian kata ini dipakai dalam tawanan, mengungkapkan kerinduan yang mendalam, menyuarakan kepenatan hidup di dunia dan sebagainya. Contohnya adalah perkataan ibunda Maryam: إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا "*Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 35)

Muharraran yakni terbebas dari kepenatan dunia dan semisalnya.

Contoh lainnya adalah perkataan Al Farazdaq bin Ghalib:

أَبَنِي غُدَانَةَ إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ # فَوَهَبْتُكُمْ لِعَطِيَّةَ بْنِ جِعَالِ

Wahai Bani Ghudanah, sungguh aku telah memerdekakan kalian #

Maka aku menghibahkan kalian kepada Athiyah bin Ji'al[709]

Artinya, kami telah membebaskan kalian dari hinaan. Istilah *ar-raqabah* (leher) khusus digunakan untuk menyebut budak manusia, karena *raqabah* (leher) adalah anggota tubuh yang digunakan sebagai tempat kalung dan dipakai untuk menjerat (mengendalikan) hewan. Leher juga sebagai simbol kepemilikan, karena itu *tahrir* (pembebasan) disandarkan kepadanya.

Ketiga puluh lima: Menurut kami, tidak boleh memerdekakan budak kecuali budak muslim yang sempurna keislamannya, artinya dia tidak menyekutukan Tuhan dengan hal lain. Juga tidak boleh memerdekakan budak dengan kemerdekaan yang setengah (meneruskan akad kemerdekaan yang pernah digalang oleh orang sebelumnya), memerdekakan dengan batasan waktu, memerdekakan dengan kemerdekaan yang digantungkan kepada perjanjian (*mukatab* dan *tadbiir*), budak yang dimerdekakan harus selain *ummu walad*, orang yang memerdekakan bukan pemilik budak tersebut, budak yang dimerdekakan tidak boleh pikun dan terkena penyakit yang menghalangi kemampuan kerjanya, dia harus sehat dan tidak cacat, hal ini berbeda dengan pendapat Daud yang membolehkan memerdekakan budak yang cacat.

Abu Hanifah berkata, "Boleh memerdekakan budak kafir karena kemutlakan redaksi dalam ayat ini memungkinkannya masuk dalam ketegori budak yang boleh dimerdekakan."

Dalil kami, bahwa di antara tujuan memerdekakan budak adalah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, maka orang kafir tidak termasuk di sini, sebagaimana halnya zakat. Selain itu, redaksi yang mutlak (umum) dalam Al Qur`an sebenarnya adalah *muqayyad* (dibatasi) oleh pembebasan budak

[709] Bani Ghudanah bin Yarbu' adalah paman Jarir, sedangkan Athiyah bin Ji'aal adalah keturunan Ghudanah. Bani Ghudanah adalah tuan mereka dan menjadi teman Furazdaq. Lih. *Ad-Diwan,* halaman 276, *An-Naqa'ish* 275, *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/22), *Thabaqat Asy-Syu'ara* karya Al Jumahi dan ditahkik oleh Prof. Mahmud Syakir (2/492).

karena *qatlu Al khatha'* (membunuh tanpa sengaja).

Mengenai pendapat kami yang mengatakan bahwa budak yang musyrik tidak boleh dimerdekakan berdasarkan firman Allah SWT أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Atau memerdekakan seorang budak.*" Karena itu, maka *ba'dh ar-raqabah* (separuh budak) belum bisa disebut *raqabah* (budak). Kami juga mengatakan tidak boleh memerdekakan budak yang sudah mengadakan akad merdeka dengan orang lain karena *tahrir* (pembebasan) meniscayakan adanya akad kemerdekaan dari awal, bukan meneruskan akan kemerdekaan yang sudah pernah dibangun oleh orang sebelumnya.

Kami juga mengatakan harus sehat karena firman-Nya أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Atau memerdekakan seorang budak.*" Lafazh yang mutlak dalam ayat ini meniscayakan pembebasan budak secara sempurna (*kaamilah*), sementara budak yang buta berarti kurang sempurna (*naaqishah*). Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Nabi SAW:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْتِقُ امْرَءًا مُسْلِمًا إِلاَّ كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا حَتَّى الْفَرْجُ بِالْفَرْجِ.

> "*Tak seorang muslim pun yang memerdekakan seorang muslim lainnya kecuali ia menjadi tebusannya dari siksa neraka, setiap anggota tubuhnya diganti dengan anggota tubuh budak tersebut sampai kemaluan dengan kemaluan.*"[710]

Hadits ini adalah nash (dalil). Diriwayatkan bahwa terdapat dua pendapat dalam madzhab Maliki mengenai hukum memerdekakan budak bermata juling, demikian juga budak yang tuli dan yang dikebiri.

---

[710] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan kaffarat, bab: Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Atau memerdekakan seorang budak,*" (Qs. Al Maa'idah [6]: 89), dan leher siapakah yang lebih suci (4/162). Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang memerdekakan budak (2/1147).

Ketiga puluh enam: Barangsiapa mengeluarkan harta untuk memerdekakan budak sebagai penebus *kaffarat* kemudian harta itu rusak (habis atau hilang), maka *kaffarat* itu tetap menjadi tanggungannya, beda halnya dengan orang yang mengeluarkan harta zakat untuk dibagikan kepada fakir, atau untuk membeli budak kemudian harta itu rusak (habis atau hilang) dan dia tidak memiliki harta lain selain harta itu, maka sesungguhnya dia telah menjalankan perintah.

Ketiga puluh tujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membayar *kaffarat* sementara orang yang bersumpah telah meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur mengatakan bahwa *kaffarat* tetap harus dikeluarkan dan diambil dari *ra'su al maal* (harta) si mayit. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya dikeluarkan sepertiga saja. Imam Malik juga mengatakan hal yang sama, tapi kalau si mayit berwasiat.

Ketiga puluh delapan: Barangsiapa bersumpah dalam keadaan mampu tapi dia tidak membayar *kaffarat* sampai dia miskin, atau bersumpah dalam keadaan susah tapi dia tidak membayar *kaffarat* sampai dia mampu, atau bersumpah dalam posisi menjadi budak kemudian dia tidak membayar *kaffarat* sampai dia merdeka, maka yang harus diperhatikan dalam masalah seperti ini adalah pada saat membayar *kaffarat* bukan pada waktu mengucapkan sumpahnya.

Ketiga puluh sembilan: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

وَاللهِ لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ.

"Demi Allah, sesungguhnya sikap bersikeras salah seorang dari kalian

untuk melaksanakan sumpah yang dia ucapkan kepada keluarganya (istrinya) itu lebih banyak dosanya menurut Allah dari pada dia memberikan kaffarat sumpah yang telah diwajibkan Allah SWT."[711]

Al-lajaaj fi al yamiin adalah meneruskan (melaksanakan) apa yang menjadi sumpahnya. Jika hal itu diteruskan maka akan berdampak kepada kesusahan dan kepayahan, tapi jika sumpah itu dilanggar (tidak dilaksanakan) maka sesungguhnya dalam hal itu terdapat manfaat, baik yang bersifat spontan maupun yang akan datang. Jika hal itu terjadi, maka yang lebih utama adalah bersumpah dalam hati lalu membayar *kaffarat*. Dan tidak boleh menggantungkan suatu perbuatan kepada sumpah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas ketika membahas firman-Nya: وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ "*Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"*Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik dari pada sumpahnya, maka sebaiknya dia segera membayar kaffarat atas sumpahnya, dan sebaiknya mengerjakan hal yang lebih baik itu.*"[712] Artinya, perkara yang nilai kebaikannya lebih baik.

Keempat puluh: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

---

[711] HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Larangan Bersikukuh pada Sumpah yang Dapat Menyakiti Orang yang Bersumpah, dalam Hal-hal yang Tidak Haram, (3/1276).

[712] Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.

الْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

"Al-Yamiin (sumpah) itu tergantung kepada niat yang menuntut sumpah."[713]

Para ulama berkata, "Artinya, barangsiapa yang mempunyai kewajiban terhadap suatu masalah kemudian dia bersumpah seraya berniat terhadap sesuatu yang lain, maka niatnya tidak ada gunanya. Dan niat tersebut tidak dapat mengeluarkannya dari dosa sumpah yang telah diucapkan." Ini adalah maksud hadits lain:

يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ

"Sumpahmu tergantung kepada apa yang dapat menjadikan mitramu percaya kepadamu."[714]

Dalam riwayat lain Muslim juga meriwayatkan:

يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

"Yang membuat mitramu percaya padamu."[715]

Malik berkata, "Barangsiapa bersumpah atas permintaan orang lain yang haknya berada padanya kemudian dia mengecualikan sumpah tersebut atau menggerakkan lisan dan bibirnya atau mengucapkannya, maka pengecualian itu tidak ada gunanya, karena niat yang ada adalah niatnya *Al mahluflah* (orang yang disumpahi) sebab sumpah tersebut menjadi haknya *mahluflah*. Sumpah seperti ini terjadi tergantung pada keputusan hakim bukan atas kemauan *Al haalif* (orang yang bersumpah), karena sumpah itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi olehnya (*al-haalif*). Ini adalah kesimpulan dari pendapat Imam Malik dan madzhabnya."

---

[713] HR. Muslim pada pembahasan tentang sumpah, bab: Sumpah Seseorang dengan Niat Orang Lain Yang Memintanya Bersumpah (3/1274).

[714] *Ibid.*

[715] *Ibid.*

Empat puluh satu: Firman-Nya, فَمَن لَّمْ يَجِدْ "*Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian.*" Maknanya adalah: tidak memiliki salah satu dari tiga perkara yakni *Al ith'aam* (memberi makan), pakaian dan memerdekakan budak. Jika tidak memiliki tiga hal ini maka dia harus berpuasa. Ketiadaan terjadi karena dua hal yaitu: adakalanya sebab harta yang dimilikinya hilang darinya, atau memang dia tidak punya harta.

Yang pertama yaitu, harta tersebut berada di negara lain, artinya tidak berada di negaranya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, jika ada orang yang meminjaminya, maka dia tidak boleh mengganti *kaffarat*-nya dengan puasa. Tapi jika tidak ada yang meminjaminya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:

Ada yang berpendapat bahwa harus ditunggu sampai harta itu datang ke negaranya.

Menanggapi hal ini Ibnu Al Arabi[716] berkata, "Kondisi semacam ini tidak mengharuskannya untuk menunggu, tapi dia boleh membayar *kaffarat*-nya dengan berpuasa, karena kewajiban sudah dipastikan dalam tanggungan dan syarat ketiadaan sudah terealisir, maka tidak ada alasan untuk mengakhirkan perkara ini. Oleh sebab itu, dia harus segera mengganti *kaffarat* tersebut dengan puasa karena ketidakmampuan dia dalam tiga hal tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT فَمَن لَّمْ يَجِدْ '*Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian*'."

Pendapat lain mengatakan bahwa barangsiapa tidak memiliki harta lebih dari harta pokok yang dijadikan tumpuan hidupnya, maka dia adalah termasuk orang yang tidak mampu. Dikatakan juga bahwa, orang yang tidak mampu adalah dia yang tidak memiliki harta kecuali makanan yang cukup untuk sehari semalam, serta tidak memiliki harta lebih yang dapat digunakan untuk memberi makan orang lain. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, juga pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari. Juga madzhab Imam Malik dan

---

[716] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/654).

sahabat-sahabatnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim, sesungguhnya orang yang memiliki nafkah lebih dalam kehidupan seharinya maka dia tidak boleh mengganti *kaffarat*-nya dengan puasa. Ibnu Al Qasim dalam *kitab Ibnu Mazin* berkata, "Sungguh, jika orang yang melanggar sumpah (*al-haanits*) memiliki harta lebih dalam kehidupan seharinya, maka dia harus memberi makan kepada orang miskin, kecuali bila dia takut kelaparan atau sedang berada di suatu negara yang tak seorang pun yang mau berbuat baik padanya."

Abu Hanifah berkata, "Jika dia tidak memiliki harta satu nishab, maka dia tidak termasuk orang yang mampu."

Ahmad dan Ishak berkata, "Jika dia memiliki makanan yang cukup untuk sehari dan semalam, maka dia harus memberi makanan dari harta lebihnya."

Abu Ubaid berkata, "Jika dia memiliki makanan dan pakaian untuk diri dan keluarganya yang cukup untuk hidup sehari semalam, kemudian dia memiliki harta lebih untuk membayar *kaffarat*, maka menurut kami, orang tersebut tergolong orang yang mampu." Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat Abu Ubaid ini cukup bagus."

Keempat puluh dua: Firman Allah SWT فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ *"Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari."* Ibnu Mas'ud membacanya فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ *"Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari secara berturut-turut"*. Bacaan Ibnu Mas'ud ini membatasi ayat di atas yang *muthlak* (umum). Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Pendapat ini juga merupakan salah satu *qaul*-nya Imam Asy-Syafi'i, Al Muzani juga memilih pendapat ini dengan cara mengkiaskannya kepada puasa sebagai *kaffarat*-nya *Zhihaar,* juga berdasarkan *qira'ah*-nya Abdullah bin Mas'ud.

Sementara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul*-nya yang lain berkata, "Boleh dengan cara memisahkan keduanya, karena *at-tataabu'*

(berurutan) adalah sifat yang tidak mengakibatkan suatu kewajiban kecuali didasarkan kepada *nash* atau berdasarkan qiyas terhadap sesuatu yang ada *nash*-nya, tapi dua dasar itu tidak ada di sini."

Keempat puluh tiga: Barangsiapa berbuka pada suatu hari dari beberapa hari puasa karena lupa, maka Imam Malik berkata, "dia harus meng-qadha-nya."

Sementara Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada qadha terhadapnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan puasa pada surah Al Baqarah."

Keempat puluh empat: Telah disepakati oleh para ulama bahwa *kaffarat* yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini wajib dilakukan oleh orang muslim yang merdeka. Sementara mereka berbeda pendapat mengenai apa saja yang wajib dilakukan oleh seorang budak yang melanggar sumpahnya. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i dan Ashab Ar-Ra'yi (kelompok rasionalis) mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi budak kecuali puasa, dan tidak cukup (tidak boleh) melakukan hal lainnya.

Sementara pendapat Imam Malik dalam masalah ini terjadi perbedaan. Ibnu Nafi' menceritakan sebuah pendapat darinya bahwa Imam Malik berkata, "Seorang budak tidak boleh membayar *kaffarat* dengan cara memerdekakan budak, karena dia tidak memiliki kapasitas dalam hal itu, tapi dia membayar *kaffarat* dengan cara mengeluarkan sedekah jika tuannya mengizinkan, dan yang paling tepat adalah dengan cara berpuasa."

Ibnu Al Qasim juga menceritakan darinya, bahwasannya dia berkata, "Jika dia memberi makanan atau pakaian dengan seizin tuannya, maka hal itu kurang jelas dan dalam hatiku masih terdapat sesuatu yang mengganjal (ragu-ragu)."

Keempat puluh lima: Firman Allah SWT ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ "*Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu.*" Artinya, "Itu adalah penutup sumpah-sumpahmu." Kata كَفَّرْتُهُ berarti غطّيته وسترته aku menutupinya, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Dan tidak ada perbedaan bahwa *kaffarat* ini adalah untuk menebus sumpah yang mengatasnamakan Allah SWT. Sebagian Tabi'in berpendapat bahwa *kaffarat* sumpah adalah dengan cara mengerjakan perbuatan baik untuk menutupi sumpah yang ditinggalkannya (dilanggarnya). Ibnu Majah menerjemahkan dalam Sunannya:

مَنْ قَالَ كَفَارَتُهَا تَرْكُهَا

"*Barangsiapa mengatakan (sumpah), maka kaffarat-nya adalah dengan cara meninggalkannya.*"

Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Haritsah bin Abi Ar-Rijal dari Umrah dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ

"*Barangsiapa bersumpah untuk memutus tali silaturahim, atau untuk hal-hal yang tidak pantas, maka tebusannya adalah dengan cara tidak melaksanakan sumpah tersebut.*"[717]

Ibnu Majah juga menyandarkan sebuah riwayat dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا

[717] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Kaffarat, bab: Sosok yang Bersabda: *Kaffaratnya adalah Meninggalkannya,* (1/682, no. 211).

"Barangsiapa bersumpah terhadap sesuatu kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik, maka sebaiknya dia meninggalkan sumpahnya, karena meninggalkannya adalah kaffarat-nya."[718]

Menurut saya (Al Quthubi), "Hadits ini didukung dengan kisah Abu Bakar As-Shiddiq, ketika beliau bersumpah untuk tidak makan makanan, dan istrinya juga bersumpah untuk tidak makan sampai dia juga makan, sementara tamu-tamunya juga bersumpah untuk tidak makan sampai dia juga makan, Abu Bakar pun berkata, 'Ini merupakan godaan syetan.' Maka dia pun mengajak istri dan tamu-tamunya makan dan mereka pun ikut makan." (HR. Al Bukhari)[719]

Imam Muslim menambahi redaksi hadits tersebut seraya berkata, "Maka ketika pagi tiba, dia pun berangkat kepada Nabi SAW dan dia berkata, 'Wahai Rasulullah mereka melaksanakan sumpahnya dan aku melanggar sumpahku.' Perawi berkata, 'kemudian Rasul SAW mengatakan kepadanya, "Tidak, justru kamu yang lebih baik daripada mereka."[720] Dia berkata, 'Dan tidak sampai *kaffarat* kepadaku'."

Keempat puluh enam: Para ulama berbeda pendapat tentang *kaffarat* sumpah atas nama selain Allah SWT. Imam Malik berkata, "Barangsiapa bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, maka dia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya."

Sementara Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia wajib membayar *kaffarat* sumpah." Ishak dan Abu Tsaur juga mengutarakan pendapat yang sama seperti Imam Asy-Syafi'i, pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar dan Aisyah RA.

---

[718] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Kaffarat, bab: Sosok yang Bersabda: *Kaffaratnya adalah Meninggalkannya,* (1/682, no. 211) dan Ahmad dalam Musnadnya (2/211).

[719] HR. Al Bukhari pada pembahasan waktu shalat, bab: Berbincang Malam dengan Tamu dan Keluarga (1/113).

[720] HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman, bab: Memuliakan Tamu Dan Keutamaan Lebih Mementingkannya, (3/1629).

Asy-Sya'bi, Atha` dan Thawus berkata, "Tidak ada kewajiban apa pun baginya. Tapi jika dia besumpah untuk berjalan kaki ke Makkah, maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dia wajib menunaikan sumpahnya, tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur, dia cukup membayar *kaffarat* sumpah saja."

Ibnu Al Musayyab dan Al Qasim bin Muhammad berkata, "Tidak ada sesuatu yang wajib baginya." Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Mayoritas ulama Madinah dan selainnya mewajibkan orang yang bersumpah agar berjalan kaki ke Makkah untuk membayar *kaffarat*, seperti halnya *kaffarat* sumpah atas nama Allah SWT." Ini adalah pendapat sebagian sahabat dan tabi'in serta mayoritas fuqaha. Ibnu Al Qasim juga memberikan fatwa yang sama seperti pendapat di atas kepada putranya, Abdusshamad, dan mengatakan kepadanya bahwa pendapat ini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'd. Dan pendapat yang masyhur dari Ibnu Al Qasim adalah bahwa tidak ada *kaffarat* bagi orang yang bersumpah untuk berjalan ke Makkah, kecuali dengan melakukan perjalanan ke sana bila ia mampu. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Adapun orang yang bersumpah untuk memerdekakan budak, maka menurut pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan selainnya, dia wajib memerdekakan budak tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah bahwa dia wajib membayar *kaffarat* sumpah dan tidak wajib memerdekakan budak tersebut.

Sementara Atha` berpendapat bahwa dia harus bersedekah dengan sesuatu. Imam Mahdi juga berpendapat bahwa para ulama telah sepakat talak tetap menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang mengucapkan sumpah walaupun ia telah melanggar sumpahnya.

Keempat puluh tujuh: Firman Allah SWT وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ "*Dan jagalah sumpahmu*," maksudnya dengan segera melakukan apa yang menjadi kewajibanmu yaitu membayar *kaffarat* bila kamu melanggar sumpah. Dan menurut pendapat lain: dengan meninggalkan sumpah. Jika kamu tidak

melakukan sumpah, sungguh tidak akan dibebankan kepada kamu kewajiban-kewajiban seperti ini. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *"Agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."* Makna الشُّكْرُ dan لَعَلَّ sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya dalam surah Al Baqarah, *walhamdulillah.*

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا۟ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

(Qs. Al Maa`idah [5]: 90-92)

Dalam firman Allah ini dibahas tujuh belas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ "*Hai orang-orang yang beriman.*" Adalah *khithab* bagi semua orang mukmin agar meninggalkan semua perkara dalam ayat ini, sebab syahwat dan adat kebiasaan pernah menjadi pakaian pada masa jahiliyah, bahkan sampai dapat menguasai jiwa-jiwa mereka. Maka sisa-sisa kebiasaan itu masih tertancap dalam jiwa-jiwa orang-orang mukmin.

Ibnu Athiyah[721] berkata, "Di antara kebiasaan itu adalah nafsu percaya dengan kabar burung dan mengadu keberuntungan dalam buku atau sejenisnya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang saat ini. Adapun khamer, saat itu ia belum diharamkan sama sekali. Karena pengharaman itu baru datang pada tahun 3 H setelah perang Uhud. Sementara perang Uhud sendiri terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Pembahasan masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya.

Adapun pembahasan masalah ٱلْمَيْسِرُ (berjudi) juga sudah diterangkan dalam surah Al Baqarah. Mengenai ٱلْأَنصَابُ (berkorban untuk berhala), dikatakan bahwa ia adalah *al ashnaam* (berhala). Pendapat lain menyebutkan ia adalah *an-nardu* (dadu) dan *asy-syathranji* (catur). Keterangan lebih detail mengenai hal ini akan dijelaskan dalam surah Yuunus ketika membahas ayat: فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ "*Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.*" (Qs. Yûnus [10]: 32)

Adapun ٱلْأَزْلَٰمُ, ia adalah *Al qaddaah* (batu api atau geretan), pembahasan mengenai hal ini juga sudah dikupas pada awal surah ini. Dikatakan bahwa pada saat itu, seorang lelaki yang memiliki hajat (maksud) akan datang kepada para penjaga Ka'bah dan khadim-khadim berhala, kemudian para penjaga Ka'bah itu masuk ke dalamnya dan keluar dengan membawa panah yang sudah ada tulisannya. Jika yang keluar itu adalah tulisan, "Tuhan memerintahkanku," maka lelaki itu akan melaksanakan niat dan maksudnya, baik ia suka atau tidak.

---

[721] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/26).

Kedua: Pengharaman khamer dilakukan dengan cara bertahap dan dengan ayat yang banyak, karena mereka sangat senang meminumnya. Ayat pertama yang turun dalam masalah ini adalah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia."* (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Artinya manfaat dalam perdagangan mereka. Maka ketika ayat ini turun, sebagian orang meninggalkannya seraya berkata, "Kami tidak butuh sesuatu yang di dalamnya terdapat dosa besar." Sementara sebagian lainnya tidak meninggalkannya seraya berkata, "Kami mengambil manfaatnya dan meninggalkan dosanya." Maka turunlah ayat: لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ *"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Maka sebagian orang meninggalkannya dan mereka pun berkata, "Kami tidak butuh kepada sesuatu yang dapat membuat kami lupa dengan shalat." Sebagian lainnya tetap meminumnya di luar waktu shalat sampai turun ayat: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ ..... *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)

Setelah ayat ini turun, maka khamer menjadi haram. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamer.

Abu Maisarah berkata, "Ayat ini turun sebab Umar bin Khaththab. Sesungguhnya dia menyampaikan kepada Nabi SAW kelemahan-kelamahan khamer dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdoa kepada Allah SWT agar khamer diharamkan seraya berkata, 'Ya Allah, jelaskan kepada kami mengenai hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan.' Maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, "Kami menyudahinya, kami menyudahinya." Penjelasan masalah ini sudah diuraikan

pada surah Al Baqarah dan An-Nisaa`.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Firman Allah SWT, لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ *"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43), dan يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia."* (Qs. Al Baqarah [2]: 219), telah dihapus dengan ayat yang ada pada surah Al Maa`idah yaitu إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ ..... *"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90).[722]

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, sesungguhnya dia berkata, "Beberapa ayat dari Al Qur`an turun karenaku. Di antaranya dia berkata, 'Dan aku menghampiri sekelompok orang dari kaum Anshar, lalu mereka berkata, 'Kemarilah, kami akan memberimu makan dan minum khamer.' Kejadian ini sebelum datangnya pengharaman khamer. Kemudian saya mendatangi mereka di kebun, ternyata di sana telah disiapkan kepala kambing panggang dan satu kantong khamer. Maka saya makan dan minum bersama mereka. Saya ingat ketika itu ada orang-orang Anshar dan Muhajirin. Maka saya berkata, 'Orang muhajirin lebih baik dari pada orang Anshar.' Maka seorang lelaki mengambil tulang unta dan memukulkannya kepadaku sampai hidungku terluka, -dalam satu riwayat: maka dia memukulnya sampai hidungnya sobek- lalu saya datang kepada Rasulullah SAW dan aku ceritakan kepada beliau, maka Allah SWT menurunkan ayat:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ

[722] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang minuman, bab: Pengharaman Khamer (3/325).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)

Ketiga: Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa minum khamer pada waktu itu diperbolehkan dan sudah menjadi kebiasaan mereka, hal itu terbukti karena merdeka tidak ada yang mengingkarinya dan tidak ada yang merubahnya, dan Nabi SAW mengakuinya. Keadaan ini tidak terjadi perbedaan persepsi karena telah dibuktikan dengan ayat: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ *"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43), sebagaimana dijelaskan di atas. Apakah diperbolehkan meminum sesuatu yang memabukkan? Hadits Hamzah sangat jelas ketika dia membedah tulang belakang dua untanya Ali RA, dan memotong gajihnya, maka Ali memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau datang kepada Hamzah, dan keluarlah dari mulut Hamzah perkataan kasar yang tidak sewajarnya disampaikan kepada seorang Nabi SAW yang seharusnya dihormati, hal ini menunjukkan bahwa Hamzah sedang kehilangan akalnya karena mabuk. Karena itu perawi hadits ini berkata, "Maka Nabi SAW tahu bahwa dia sedang mabuk (*ats-tsamlu*),[723] lalu Nabi SAW tidak mengingkari Hamzah juga tidak berbuat kasar kepadanya baik di saat dia mabuk atau setelah dia sadar. Bahkan beliau kembali menemui Hamzah ketika dia sudah sadar dan berkata, 'Tidakkah kamu sorang hamba sahaya milik Abu Ali Aqibaih Al Qahqari?' dan dia pun keluar dari rumahnya."[724]

Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu

---

[723] *Ats-Tsamlu* adalah bahan pembuat minuman yang memabukkan. Lih. *An-Nihayah* (1/222).

[724] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Al Musaqah (paroan kebun), bab: Penjual kayu bakar dan rumput (2/54). Muslim, pada pembahasan tentang minuman, bab: Pengharaman Khamer (1568). Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan. Dan Ahmad dalam Al Musnad (1/142).

ushul fikih, karena mereka mengatakan bahwa mabuk itu haram dalam setiap syariat, karena syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, bukan untuk kemafsadatan mereka. Dan asal (kunci) kemaslahatan adalah akal, demikian juga *mafsadah* (kerusakan), asalnya adalah hilangnya akal. Maka akal wajib dijaga dari sesuatu yang menghilangkannya atau mengganggunya, hanya saja hadits Hamzah mengandung kemungkinan makna lain bahwa ketika meminumnya, Hamzah tidak berniat untuk mabuk-mabukan, tapi karena dia tergesa-gesa pada saat minum, maka dia tak dapat mengendalikan diri. *Wallau a'lam*.

Keempat: Firman-Nya رِجْسٌ *"perbuatan keji."* Ibnu Abbas berkata dalam ayat ini رِجْسٌ maknanya adalah *sukhthun* (murka). Dikatakan bahwa sesuatu yang bau, kotor dan jorok termasuk syetan. Adapun kata *ar-rijz* adalah adzab, bukan yang lainnya. Sedang kata الرِّكْسُ (*ar-riksu*) adalah *Al 'adzirah* (kegadisan atau kesucian) dan bukan lainnya. Sementara *ar-rijsu* dikatakan untuk dua perkara.

Makna firman-Nya, مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Termasuk perbuatan syetan,"* artinya dengan membawanya dan menghiasinya." Dikatakan bahwa dia adalah orang yang meletakkan dasar-dasar perkara sendiri hingga mereka mencontohnya.

Kelima: Firman Allah SWT فَٱجْتَنِبُوهُ *"Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu,"* artinya jauhilah dan jadikanlah ia jauh dari sisimu. Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Redaksi perintah yang ada pada ayat ini dikuatkan dengan beberapa hadits dan kesepakatan umat, maka sampailah kepada kesimpulan bahwa perintah menjauhi di sini berfaedah *tahrim* (pengharaman). Dengan ini, maka khamer telah resmi diharamkan.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa surah Al Maa'idah ini diturunkan untuk mengharamkan khamer. Surah ini termasuk

surah madaniyah yang diturunkan belakangan. Mengenai pengharaman memakan bangkai, darah dan daging babi dapat ditemui dalam firman Allah SWT:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"*Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi —Karena Sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.*"(Qs. Al An'aam [6]: 145), dan beberapa ayat lainnya.

Khusus masalah khamer, surah Al Maa`idah ini telah memberikan larangan dan ancaman. Ini merupakan model pengharaman yang paling kuat. Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, "Ketika ayat pengharaman khamer turun, sebagian sahabat Nabi SAW berjalan mengunjungi sebagian sahabat lainnya seraya berkata, 'khamer telah diharamkan, dan telah dijadikan sepadan (*'idlan*)[725] dengan syirik,' artinya ia disebutkan bersamaan dengan *adz-dzabh bi Al anshaab* (berkorban demi berhala) dan hal itu merupakan perbuatan syirik, kemudian Allah menghubungkan ayat di atas dengan لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "*Agar kamu mendapat keberuntungan,*" artinya, kebahagiaan dikaitkan dengan perintah meninggalkan khamer. Ini adalah sebuah penegasan atas wajibnya meninggalkan khamer. *Wallahu a'lam.*

Keenam: Mayoritas ulama memahami tentang pengharaman khamer, karena agama memandangnya sebagai suatu yang jelek, penyematan istilah *rijs* (perbuatan keji) terhadapnya dan perintah untuk menjauhinya sebagai

[725] Al '*Idlu* berarti Al *Mitslu* (contoh) atau an-Nazhir (padanan). Lih. *Mukhtar Ash-Shihah,* halaman 417.

sebuah dalil bahwa hukum khamer adalah najis. Hal ini berbeda dengan pendapat Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'd, Al Muzani (sahabat Imam Asy-Syafi'i), dan sebagian ulama muta'akhkhirin (generasi setelah salaf) dari Baghdad dan Firawi, mereka mengatakan bahwa khamer itu suci, dan yang diharamkan adalah meminumnya. Sa'id bin Haddad Al Qurawi memberikan argumentasi atas kesucian khamer bahwa ia pernah disiramkan di sepanjang jalan dalam kota Madinah. Dia berkata, "Jika khamer najis, maka para sahabat tidak akan melakukan hal itu, dan Rasulullah SAW pasti melarangnya, sebagaimana beliau melarang *at-takhalli* (buang hajat) di jalanan.

Jawabnya adalah para sahabat melakukan hal itu, karena mereka tidak memiliki *suruub*[726] atau sumur yang bisa dipakai untuk mengalirkan (membuang) khamer di dalamnya, sebab biasanya mereka tidak memiliki *kunuf* (jamban) dalam rumah."

Aisyah RA berkata, "Sesungguhnya mereka tidak suka (merasa jijik) membuat jamban dalam rumah. Dan membawa khamer ke luar Madinah sebenarnya sangat berat, dan harus mengakhirkan apa yang seharusnya segera dilaksanakan. Dimungkinkan juga bahwa mereka dapat menjaga khamer tersebut karena jalanan di kota Madinah sangat luas. Di samping itu, jumlah khamer tidak terlalu banyak sehingga menjadi seperti sungai yang menenggelamkan semua jalanan, tapi khamer itu hanya dialirkan pada tempat-tempat tertentu yang memungkinkan mereka untuk menjaga diri darinya.

Demikianlah, apa yang terjadi ketika itu yakni, pembuangan khamer di jalan kota Madinah, adalah untuk mengumumkan kepada khalayak tentang keharamannya dan larangan untuk memanfaatkannya, maka orang-orang memperhatikan kejadian itu dan akhirnya mereka sepakat atas keharamannya." *Wallahu a'lam.*

Jika dikatakan bahwa *at-tanjiis* (najisnya khamer) adalah hukum syara' tapi tidak ada nashnya, maka tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis.

---

[726] *As-Suruub* jamak *Sarab.* Dan *sarab* adalah rumah bawah tanah. Lih. *Mukhtar Ash-Shihah*, halaman, 293.

Betapa banyak hal-hal yang diharamkan oleh syara' tapi ia tidak najis!.

Kami mengatakan bahwa firman-Nya رِجْسٌ "*Perbuatan keji.*" Menunjukkan kenajisannya, karena kata *ar-rijs* dalam bahasa Arab berarti *an-najaasah* (najis). Kemudian kami tidak akan menghukumi sesuatu dengan sebuah hukum sampai kami menemukan nashnya. Sesungguhnya nash-nash yang menunjukkan hukum najisnya khamer ini sangat sedikit. Petanyaannya kemudian adalah, adakah nash yang menunjukkan najisnya air kencing, *'adzirah* (air besar atau kotoran), darah, mayit dan sebagainya? Sesungguhnya ia adalah sebuah fenomena umum dan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat saja. Pembahasan masalah ini *insya Allah* akan dikupas secara gamblang dalam surah Al Hajj.

Ketujuh: Firman-Nya فَاجْتَنِبُوهُ "*Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu,*" menghendaki peninggalan secara mutlak, tidak boleh memanfaatkannya dalam bentuk apapun; tidak dengan meminumnya, menjual belikannya, menjadikannya cuka, obat dan lain sebagainya. Ada beberapa hadits yang menunjukkan dan menegaskan hal ini: Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW se-*raawiyah*[727] (sekantong) khamer, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Apakah kamu tahu bahwa Allah SWT telah mengharamkannya?,*" Dia menjawab, "tidak." Kemudian dia membisikkan sesuatu kepada lelaki lainnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "*Apa yang kamu bisikkan kepadanya?.*" Dia menjawab, "Aku perintahkan dia untuk menjualnya," Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya sesuatu yang haram meminumnya maka juga haram menjualnya.*" Kemudian dia membuka tutupnya (lalu menumpahkan) sampai khamer itu habis."[728]

Ini adalah hadits yang menguatkan pendapat yang kami sebutkan di

---

[727] *Ar-Raawiyah* adalah Al *Qirbah* (geriba/kantong air) yang diisi dengan khamer.

[728] HR. Muslim pada pembahasan paruan hasil kebun, bab: Haram Menjual Khamer (3/1206).

atas, seandainya khamer itu ada manfaat yang boleh diambil, maka Rasulullah SAW pasti menjelaskannya sebagaimana ketika beliau mengatakan tentang bangkai kambing, "*Kemari, dan ambillah kulitnya lalu samaklah agar kamu dapat memanfaatkannya....*"[729]

Kedelapan: Umat Islam sepakat tentang keharaman menjual khamer dan darah. Dan pengharaman ini merupakan dalil atas haramnya menjual kotoran, benda-benda najis lainnya dan sesuatu yang haram dimakan. Karena itu –*wallahu a'lam*- Imam Malik memakruhkan menjual kotoran hewan. Sementara Ibnu Al Qasim memberikan *rukhshah* (keringanan) karena ada manfaat yang bisa diambil dan mengkiaskan apa yang dikatakan Imam Malik. Ini adalah madzhab (pendapat) Imam Asy-Syafi'i. Dan hadits di atas adalah bukti atas ke*shahih*an pendapat ini.

Kesembilan: Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa tak seorang pun yang dibolehkan membuat khamer menjadi cuka. Seandainya boleh menjadikannya cuka maka Rasulullah SAW tidak akan membiarkan lelaki tersebut dalam hadits membuka tutup geribanya sampai isinya habis, karena cuka adalah harta, sementara menyia-nyiakan harta itu dilarang. Dan tak seorang pun yang mengatakan bahwa orang yang menuangkan khamer terhadap seorang muslim itu berarti dia telah menghancurkan (membuang) hartanya. Utsman bin Abi Al 'Ash telah mengalirkan khamer kepada anak yatim, kemudian Rasulullah SAW dimintai izin untuk menjadikan khamer menjadi cuka, Rasulullah SAW berkata, "*tidak*," kemudian beliau melarang hal itu."[730]

Sebagian ulama ahli hadits dan kelompok rasionalis berpendapat seperti

---

[729] HR. Muslim pada pembahasan Haidh, bab: Penyucian Kulit Bangkai itu Dengan Cara Disamak (1/276); Abu Daud, dan At-Tirmidzi pada pembahasan pakaian, serta An-Nasa'i pada pembahasan anak unta pertama yang disembelih untuk tuhan-tuhan mereka dan domba yang disembelih di bulan Rajab.

[730] HR. Muslim pada pembahasan tentang minuman, bab: Pengharaman Cuka (3/1573).

ini, Sahnun bin Sa'id juga lebih condong kepada pendapat ini.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa tidak apa-apa menjadikan khamer sebagai cuka, juga tidak apa-apa memakan cuka yang terbuat dari khamer untuk mengobati anak cucu adam atau yang lain. Hal ini merupakan pendapatnya Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd dan orang-orang Kufah. Abu Hanifah berkata, "Jika khamer itu dicampur dengan minyak misik dan garam untuk dijadikan sebagai *murabban* (bahan pengawet) lalu berubah dari bentuknya yang semula, maka hal itu dibolehkan." Pendapat yang membolehkan pembuatan bahan pengawet dari khamer ini berbeda dengan pendapat Muhammad bin Al Hasan, dia berkata, "Khamer tidak bisa dijadikan sebagai obat kecuali ia berubah menjadi cuka dengan sendirinya."

Abu Umar berkata, "Orang-orang Irak mendasarkan pendapat mereka tentang bolehnya membuat khamer menjadi cuka kepada Abu Ad-Darda`. Dia meriwayatkan dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Ad-Darda` sebuah riwayat yang kurang kuat, bahwa dia pernah makan *murabbaa* (bahan pengawet) yang dibuat dari khamer. Dia pun berkata, "Ia telah disamak oleh sinar matahari dan garam." Pendapat tentang pembuatan cuka dari khamer ini berbeda dengan pendapatnya Umar bin Khaththab dan Utsman bin Abi Al 'Ash. Dan tak seorang pun yang pendapatnya didukung dengan sunah.

Ada kemungkinan bahwa pelarangan men-*takhlil* khamer (menjadikannya cuka) itu terjadi pada masa awal-awal Islam pada saat ayat pengharamannya diturunkan, agar mereka tidak menyimpannya terlalu lama, karena penyimpanan itu dikhawatirkan dapat menggoda hati untuk meminumnya. Selain itu, agar kebiasaan buruk (meminum khamer) yang terjadi saat itu benar-benar terputus. Jika demikian permasalahannya, maka pelarangan men-*takhlil* khamer tidak terjadi waktu itu, sedang adanya perintah untuk mengalirkannya (membuangnya) tidak berarti ada larangan untuk mengonsumsinya bila ia sudah menjadi cuka.

Asyhab meriwayatkan dari Malik, "Jika seorang Nasrani membuat khamer menjadi cuka maka tidak apa-apa untuk dimakan. Demikian juga

ketika seorang Muslim membuat khamer menjadi cuka kemudian ia beristighfar kepada Allah SWT." Riwayat ini disebutkan Ibnu Abdul Hakam dalam kitabnya. Dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Malik dalam riwayat Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab yaitu, "Tidak boleh bagi seorang Muslim berobat dengan khamer sehingga dia menjadikannya cuka, juga tidak boleh menjualnya tapi dia harus menumpahkannya (membuangnya)."

Kesepuluh: Pendapat Malik dan sahabat-sahabatnya tidak ada yang berbeda mengenai khamer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Menurutnya, cuka seperti ini halal dimakan. Ini adalah pendapat Umar bin Khaththab, Qabidhah, Ibnu Syihab, Rabi'ah dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bahkan menurut mayoritas sahabatnya, pendapat ini adalah kesimpulan akhir madzhabnya.

Kesebelas: Ibnu Khuwaizimandad menyebutkan bahwa ia boleh dimiliki. Bahkan lebih dari itu, ia juga dapat dipakai untuk menghilangkan sesuatu yang mengganjal (di tenggorok) dan memadamkan kebakaran. Ini adalah pendapat yang tidak diketahui siapa pencetusnya (pemiliknya), bahkan pendapat ini tercetus orang yang mengatakan bahwa khamer itu suci. Seandainya dibolehkan untuk memilikinya, Rasulullah SAW pasti tidak memerintahkan untuk membuangnya. Di samping itu, hak memiliki berarti hak memanfaatkan, tapi hak memanfaatkannya telah batal dengan adanya perintah untuk membuangnya. *Walhamdulillah.*

Kedua belas: Ayat ini menunjukkan pengharaman bermain gaplek dan catur, baik untuk berjudi atau tidak, karena ketika Allah SWT mengharamkan khamer, Dia memberitahukan secara implisit apa saja yang terkandung di dalamnya seraya berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ

فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan," Kemudian Dia berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

" *Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* Maka setiap permainan yang sedikitnya dapat membawa kepada hal yang banyak atau yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam di antara para pemain, dapat mencegah dari dzikir (mengingat) kepada Allah SWT dan shalat seperti minum khamer, maka ia menjadi haram seperti halnya khamer.

Jika dikatakan: minum khamer memang dapat membuat seseorang mabuk sehingga dia tidak mampu mengerjakan shalat, tapi tidak demikian dengan permainan gaplek dan catur.

Maka dijawab: Allah SWT telah menyatukan pengharaman khamer dan judi. Dan mengatakan bahwa keduanya dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam di antara manusia, juga dapat menghalangi dari dzikir (mengingat) Allah SWT dan dari shalat. Memang sudah maklum bahwa khamer memabukkan sedang *maisir* (judi) tidak, tapi tidak berarti perbedaan keduanya dalam hal ini berimplikasi kepada perbedaan hukum haram bagi keduanya, karena secara implisit keduanya memiliki titik persamaan. Di samping itu, khamer dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, permainan gaplek dan catur juga tidak memabukkan tapi keduanya tetap haram seperti

halnya ketika ia dalam jumlah banyak. Dengan demikian, permainan gaplek dan catur hukumnya adalah haram walaupun ia tidak memabukkan.

Alasan lainnya adalah: bahwa memulai sebuah permaian dapat mengakibatkan kealpaan (*ghaflah*), maka kealpaan (*ghaflah*) yang letaknya di dalam hati dapat disejajarkan dengan memabukkan (*as-sakr*). Jika khamer diharamkan karena ia memabukkan sehingga dapat menghalangi seseorang dari shalat, maka bermain gaplek dan catur juga diharamkan karena ia dapat membuat seseorang lupa sehingga dia tidak mengerjakan shalat. *Wallahu a'lam.*

Ketiga belas: Hadits tentang *Muhdii*[731] *ar-Rawiyah* menunjukkan bahwa dia belum tahu kalau hukum khamer sudah dihapus, karena itu dia tetap berpegang teguh terhadap hukum sebelumnya yang membolehkan khamer. Ini adalah dalil bahwa sebuah hukum tidak bisa gugur hanya karena adanya *naasikh* (ayat atau hadits yang menasakh hukum sebelumnya) – sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ushul- tapi *nasikh* itu harus sampai kepada mukhatabnya (objeknya) sebagaimana yang ditunjukkan hadits di atas. Dan inilah pendapat yang *shahih*, karena -dalam hadits di atas- Rasulullah SAW tidak mencela lelaki tersebut, tapi beliau menjelaskan kepadanya hukum yang terbaru.

Selain itu juga karena beliau adalah orang pertama yang mendapat perintah ini, seandainya beliau meninggalkan lelaki itu –tanpa menjelaskan kepadanya hukum yang terbaru- maka beliau telah berbuat maksiat walaupun ayat yang menasakh sudah turun. Hal ini sebagaimana yang terjadi kepada ahli Quba',[732] ketika itu, mereka sedang mendirikan shalat dengan menghadap

---

[731] *Muhdi ar-rawiyah* adalah seorang lelaki yang menghadiahkan kepada Nabi SAW gerabah yang berisi khamer karena dia belum tahu bahwa Allah Swt telah mengharamkannya. Hadits tentang hal ini sudah diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[732] Quba' adalah sebuah perkampungan yang terletak sekitar dua mil dari Madinah, sebelah kiri dari Makkah. Di kampung ini terdapat puing-puing bangunan yang sangat

Baitul Maqdis hingga akhirnya datang kepada mereka seseorang dan mengabarkan kepada mereka bahwa hal itu sudah dinasakh, maka seketika itu mereka langsung menghadap ke Ka'bah. Cerita ini sudah diterangkan dalam surah Al Baqarah, walhamdulillah. Di sana telah disebutkan masalah khamer dan derivasinya, juga tentang maisir (judi). Sementara pembahasan masalah *Al Anshaab* dan *Al Azlaam* juga sudah dibahas pada awal surah ini. *Walhamdulillah.*

Keempat belas: Firman Allah SWT, إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ "*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu.*" Dalam ayat ini, Allah SWT menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa syetan sesungguhnya ingin menanamkan sifat permusuhan dan dendam di antara kita sebab khamer dan lainnya. Maka Dia memperingatkan kita dari khamer juga melarang kita untuk meminumnya. Diriwayatkan bahwa dua kabilah dari golongan Anshar sedang minum-minuman khamer dan mereka pun mabuk, mereka pun saling bergurau dengan temannya. Ketika tersadar dari mabuknya, mereka menemukan bekas-bekas di wajahnya akibat perbuatan yang mereka lakukan. Sebelumnya mereka adalah saudara yang tidak ada dendam dan permusuhan. Tapi setelah kejadian itu, sebagian dari mereka berkata, "Seandainya saudaraku sayang kepadaku, maka dia tidak akan memperlakukanku seperti ini." Maka muncullah sikap dendam di antara mereka, lalu Allah SWT menurunkan: إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ "*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.*"[733]

---

banyak. Di sana juga terdapat Masjid At-Taqwa yang disebutkan keutamaannya dalam banyak hadits. Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamawi (4/342).

[733] HR. Baihaqi dalam Sunannya (8/285), juga dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/176).

Kelimabelas: Firman Allah SWT وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ "*Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.*" Artinya, jika kamu mabuk, maka kamu tidak ingat kepada Allah dan tidak mengerjakan shalat. Seandainya kamu shalat, maka kamu akan terlihat linglung karena otakmu masih bercampur dengan khamer seperti yang pernah terjadi pada Ali.

Diriwayatkan, pernah terjadi pada Abdurrahman sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nisaa`. Abdullah bin Umar berkata, "Al Qasim bin Muhammad ditanya tentang permainan catur, apakah ia termasuk judi? Juga tentang permainan gaplek, apakah ia termasuk judi? Dia menjawab, 'Segala sesuatu yang dapat menutup dari ingat kepada Allah SWT dan dari shalat adalah *maisir* (judi)'." Abu Ubaid berkata, "Ini adalah takwil dari firman Allah SWT وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ "*Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang.*"

Keenam belas: Firman Allah SWT فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ "*Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu.*" Ketika Umar Ra mengetahui bahwa redaksi ayat ini adalah ancaman yang dahsyat yang kekuatannya melebihi redaksi *intahuu*, dia langsung berkata, "*intahainaa* (kami sudah berhenti minum khamer)," Kemudian Nabi SAW memerintahkan juru pengumumannya untuk mengumumkan di pasar Madinah, "Ketahuilah bahwa khamer sudah diharamkan," maka tong-tong dipecah dan khamer dialirkan (dibuang) di jalanan kota Madinah.[734]

Ketujuh belas: Firman-Nya وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا۟ "*Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah.*" Ini adalah penegas atas haramnya khamer, penguat atas ancamannya, pelaksanaan terhadap perintah, dan pemberhentian terhadap

[734] Sudah ditakhrij pada pembahasan terdahulu.

larangannya. Sungguh *athaf* dalam وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ sangatlah bagus, karena dalam firman sebelumnya, secara implisit terdapat redaksi larangan (*intahuu*).

Kemudian kalimat وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ diulang lagi ketika menyebutkan nama Rasul SAW, pengulangan ini berfungsi sebagai penegas (*ta'kid*) atas pentingnya berbuat taat. Lalu Allah SWT memperingatkan agar kita tidak menyalahi perintah-Nya. Dan mengancam orang yang berpaling dari perintah tersebut dengan adzab besok di akhirat seraya berfirman, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ yakni jika kamu berpaling maka أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ "*Bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang*," sesungguhnya tugas Rasul Kami hanya menyampaikan secara jelas kepada kalian keharaman sesuatu yang diharamkan. Dan kewajiban Kami (Dzat yang Mengutus) adalah memberikan balasan atau pahala sesuai kadar ketaatan dan kemaksiatan yang ada.

Firman Allah:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 93)**

Dalam firman Allah ini dibahas sembilan masalah:

Pertama: Ibnu Abbas, Al Barra` bin Azib dan Anas bin Malik

berpendapat bahwa ketika ayat pengharaman khamer turun, sekelompok sahabat berkata, "Bagaimana dengan orang kami yang sudah mati dan dia dulunya suka minum khamer dan makan uang hasil judi?" —atau dengan redaksi lain yang seperti ini— maka turunlah ayat ini.[735]

Al Bukhari menceritakan dari Anas, dia berkata, "Dulu, saya adalah tukang penuang khamer di rumah Abu Thalhah, ketika turun ayat pengharaman khamer dan Rasul SAW memerintahkan juru pengumuman untuk mengumumkannya, maka Abu Thalhah berkata, 'Keluar dan lihatlah suara apa itu?' Dia berkata, 'Kemudian aku keluar,' lalu aku berkata, 'Itu adalah juru pengumuman yang sedang mengumumkan; 'Ketahuilah bahwa khamer sudah diharamkan.' Maka Abu Thalhah berkata, 'Pergi dan tumpahkan khamer itu!' —khamer tersebut terbuat dari *fadhiih*[736]— Dia berkata: Lalu aku berlari ke jalanan kota Madinah, dan sebagian orang berkata, 'Beberapa orang sudah meninggal dan dalam perut mereka terdapat khamer'.

Maka Allah SWT menurunkan ayat: لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ "*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu.*"[737]

Kedua: Ayat dan hadits di atas seperti halnya pertanyaan mereka mengenai orang yang meninggal dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis (kiblat pertama) maka turunlah ayat: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ "*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dibolehkan baginya sampai

[735] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, halaman 157.

[736] *Al Fadhiih* adalah perasan anggur. *Al Fadhih* juga minuman yang dibuat dari kurma mentah yang kulitnya terbuka dengan sendirinya, tanpa harus terkena sengatan api. Jadi, ia pecah dengan sendirinya. Lih. *Lisan Al 'Arab*, halaman 6243.

[737] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang minuman, bab: Turunnya Pengharaman Khamer, dan Khamer adalah Minuman yang Terbuat dari Kurma Mentah dan kurma Matang (3/321).

akhirnya ia mati dalam keadaan itu, maka ia tidak mendapatkan apa-apa, juga tidak dikenai tuntutan apapun; tidak berdosa, tidak mendapat siksa, tidak dicela, tidak diberi pahala dan tidak mendapat pujian apa-apa. Karena menurut syara', perbuatan *mubah* (yang dibolehkan) itu berada di tengah-tengah antara dua ujung. Berdasarkan hal ini maka tidak selayaknya dikhawatirkan atau ditanyakan mengenai keadaan orang yang sudah meninggal dan dalam perutnya terdapat khamer yang ia minum ketika masih diperbolehkan.

Orang yang bertanya tentang hal ini adakalanya ia lupa terhadap dalil dibolehkannya khamer, maka tak terbersit dalam pikiran, atau karena ketakutan yang berlebihan kepada Allah SWT dan cinta kasihnya kepada saudaranya yang seiman sehingga dia berprasangka bahwa saudaranya itu akan mendapat sanksi dan siksa sebab pernah meminum khamer sebelumnya. Maka Allah SWT menghilangkan prasangka tersebut dengan firman-Nya, لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ *"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."*

Ketiga: Hadits yang menerangkan sebab turunnya ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menerangkan bahwa *nabiidzu at-tamr* (sari anggur dan kurma) jika memabukkan adalah termasuk khamer. Ini adalah nash, maka tidak boleh membantahnya, karena sahabat RA adalah ahli bahasa Arab. Mereka mengetahui bahwa minuman mereka itu adalah khamer, karena di Madinah pada waktu itu tidak ada minuman selain itu. Al Hakami berkata:

لَنَا خَمْرٌ وَلَيْسَتْ خَمْرُ كَرْمٍ # وَلَكِنْ مِنْ نِتَاجِ الْبَاسِقَاتِ

كِرَامٌ فِي السَّمَاءِ ذَهَبْنَ طُوْلاً # وَفَاتَ ثِمَارُهَا أَيْدِى الْجُنَاةِ

Kami mempunyai khamer tapi bukan terbuat dari anggur # Tapi khamer yang terbuat dari hasil baasiqaat

Pohon anggur yang menjulang tinggi ke atas langit # Buah-buahnya

wafat (habis) ditangan para pemanennya

Di antara dalil yang menjelaskan hal itu secara gamblang adalah hadits yang diriwayatkan An-Nasa`i: Al Qasim bin Zakaria mengabarkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami dari Syaiban dari Al A'masy dari Muharib bin Ditsar dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kismis dan kurma adalah khamer."[738]

Dinukil dengan riwayat yang *shahih* bahwa Umar bin Khaththab RA. –seorang yang kemampuannya tentang bahasa Arab dan syariat tidak perlu diragukan- berkhutbah di atas mimbar Nabi SAW, dia berkata, "Wahai umat manusia, ingatlah bahwa ayat tentang pengharaman khamer sudah turun waktu itu, dan ia berasal dari lima pohon: dari anggur, kurma, madu, *hinthah* (jenis gandum), dan *sa'iir* (jenis gandum). Khamer adalah sesuatu yang menutupi akal, ini adalah makna khamer yang paling tepat."

Umar berkhutbah di Madinah, di atas mimbar dan di hadapan para sahabat. Mereka adalah ahli bahasa Arab dan mereka tidak memahami khamer selain apa yang kami sebutkan di atas. Jika riwayat ini benar, maka batallah pendapat Abu Hanifah dan ahli Kufah yang mengatakan bahwa khamer hanya terbuat dari anggur saja, adapun minuman yang terbuat dari selain itu tidak disebut khamer juga tidak termasuk dalam kandungan nama khamer, tapi ia disebut *nabiidz*. Seorang penyair berkata:

تَرَكْتُ النَّبِيْذَ لأَهْلِ النَّبِيْذِ # وَصِرْتُ حَلِيْفاً لِمَنْ عَابَهُ

شَرَابٌ يُدَنِّسُ عِرْضَ الفَتَى # وَيَفْتَحُ لِلشَّرِّ أَبْوَابَهُ

Saya tinggalkan an-Nabidz (anggur) kepada ahlinya # Dan aku berubah menjadi sekutu orang yang mencelanya

Minuman yang mengotori kehormatan seorang pemuda #

---

[738] HR. An-Nasa`i dari Jabir. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/288), dan *Al Jami' Ash-Shaghir* (no. 4556), dari Riwayat Ahmad dari Jabir. Penulis kitab *Al Jami' Al Kabir* dan *Al Jami' Ash-Shaghir* memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih*.

Keempat: Abu Abdillah Al Mazari berkata bahwa mayoritas ulama salaf dan selain mereka berpendapat bahwa: segala sesuatu yang memabukkan, tidak boleh (haram) meminumnya, baik sedikit maupun banyak, mentah atau matang (dimasak), dan tidak ada perbedaan antara yang diambil dari anggur atau buah lain. Orang yang meminum minuman itu, ia harus dihukum (di-*had*). Adapun mengenai minuman mentah (segar) dan memabukkan yang diambil dari anggur, para ulama sudah sepakat atas keharamannya, baik sedikit atau banyak, atau bahkan setetes sekalipun. Sementara mengenai minuman yang diambil dari selain anggur, mayoritas ulama sepakat atas keharamannya. Berbeda dengan ulama Kufah yang membolehkannya dalam jumlah sedikit yakni; yang tidak sampai kepada derajat memabukkan. Mereka juga membolehkan minuman yang diambil dari anggur yang sudah dimatangkan (direbus).

Ahli Basrah berpendapat bahwa pengharaman hanya terbatas pada minuman yang diperas dari anggur dan rendaman kismis yang masih segar. Adapun minuman yang sudah dimatangkan, baik yang terbuat dari anggur, rendaman kismis segar ataupun yang lainnya hukumnya adalah halal asal tidak sampai pada kadar yang memabukkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pengharaman terbatas pada minuman yang diperas dari buah kurma dan anggur, kemudian dia merinci pendapatnya sebagai berikut: anggur yang terbaik (*sulaafatu Al 'inab*) hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, kecuali jika ia direbus sampai berkurang dua pertiganya.

Sedangkan *naqii' az-zabiib* (rendaman kisimis) dan kurma hukumnya halal bila direbus walaupun hanya sebentar, dan orang yang meminumnya tidak berhak mendapat *had*. Adapun yang masih segar (belum direbus), hukumnya adalah haram. Kendati ia diharamkan tapi ia tidak mewajibkan hukuman (*had*). Ini semua dengan satu catatan, yaitu belum sampai pada

batas yang memabukkan, jika sampai memabukkan, maka semua minuman tersebut menjadi haram.

Syaikh Al Faqih Imam Abu Al Abbas Ahmad RA berkata, "Yang mengherankan dari orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini adalah perkataan mereka, 'sesungguhnya minuman dalam jumlah sedikit yang diperas dari anggur itu haram seperti halnya ketika dalam jumlah banyak,' ini adalah pendapat yang sudah disepakati. Tapi jika dikatakan kepada mereka, 'mengapa khamer dalam jumlah sedikit diharamkan, padahal ia tidak menghilangkan kesadaran akal (memabukkan)?' Jika dikatakan demikian, maka harus dikatakan kepada mereka, 'karena yang sedikit itu dapat mengantarkan kepada yang banyak,' atau '*li at-ta'abbud* (untuk beribadah).' Setelah itu dikatakan kepada mereka, 'Setiap apa yang kalian anggap sedikit dalam khamer juga ada dalam *an-nabidz*, maka ia juga menjadi haram, karena sejatinya tidak ada perbedaan di antara dua hal itu melainkan hanya perbedaan nama saja, itupun bila perbedaan nama itu disetujui.' Qiyas ini adalah qiyas yang paling tinggi, karena *Al far'* (cabang) di sini (*an-nabidz*) sama dengan aslinya (*khamer*) dalam semua sifatnya.

Ini sama dengan qiyas yang dilakukan terhadap seorang *Al ammah* (budak perempuan) dengan *Al 'abd* (budak lelaki) dalam hal kemerdekaannya. Lalu yang mengherankan lagi dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya adalah bahwa mereka terlalu berani bermain-main dengan qiyas, sampai-sampai mereka berani me-*rajih*-kan (mengunggulkan) qiyas dari pada hadits ahad. Kendati demikian, mereka tetap meninggalkan qiyas yang jelas-jelas didukung oleh Al Qur`an, sunah dan ijma' sahabat, hanya karena beberapa hadits yang tidak *shahih* kedudukannya -sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadits dalam kitab-kitab mereka dan tak satu kitab *shahih* yang mencatumkannya-. Pembahasan secara lengkap mengenai masalah ini *insya Allah* akan dikupas dalam surah An-Nahl.

Kelima: Firman Allah SWT طَعِمُوٓا۟ "*Yang telah mereka makan*

dahulu." Asalnya, lafazh ini hanya dipakai dalam hal makanan.

Dikatakan: *Tha'ima at-tha'aam* dan *syariba asy-syaraab*. Tapi kemudian dipakai secara serampangan dan dikatakan: *Lam uth'im khubzan wa laa maa'an wa laa nauman* (Saya belum makan roti, belum minum air juga belum makan malam).

Pembahasan masalah ini secara gamblang sudah diterangkan dalam surah Al Baqarah pada ayat, وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ "*Dan barangsiapa tiada meminumnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 249)

Keenam: Ibnu Khuwaizimandad berkata: ayat ini menerangkan masalah makanan yang mubah dan syahwat serta memanfaatkan sesuatu yang enak-enak seperti makanan, minuman dan pernikahan walaupun harganya terlalu melambung dan melangit. Ayat ini adalah padanan ayat: لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ "*Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 87). Juga padanan ayat: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ "*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 32)

Ketujuh: Firman-Nya إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ "*Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*" Dalam ayat ini terdapat empat pendapat:

1. Penyebutan takwa dalam ayat ini tidak berarti pengulang-ulangan (*tikraar*). Berdasarkan pendapat ini maka makna ayat tersebut adalah: *pertama*, takutlah untuk meminumnya dan berimanlah dengan pengharamannya. Makna *kedua*, ketakwaan dan keimanan mereka

abadi. Makna *ketiga*, perbaikilah cara bertakwa.

2. Bertakwalah sebelum datang pengharaman terhadap hal-hal lain yang diharamkan, kemudian bertakwalah setelah datang pengharaman dengan cara tidak meminumnya, lalu bertakwalah terhadap perbuatan mereka yang lain dan perbaikilah amalmu.

3. Bertakwalah agar tidak jatuh dalam kemusyrikan, berimanlah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (Ini makna pertama). Makna *kedua*, bertakwalah agar tidak terjerumus dalam dosa besar, dan tambahlah rasa keimananmu. Makna *ketiga*, kemudian bertakwalah terhadap dosa-dosa kecil dan berbuat baiklah dengan cara melakukan ibadah sunah.

Muhammad bin Jarir berkata, "Ketakwaan yang pertama adalah takwa ketika menerima perintah dari Allah SWT dengan ucapan, pembenaran dalam hati, dan mengamalkannya. Ketakwaan yang kedua adalah takwa dengan cara berlaku konsisten terhadap apa yang diyakini. Dan yang ketiga adalah takwa dengan cara berbuat baik dan *taqarrub* dengan memperbanyak amalan sunah."

Kedelapan: Firman-Nya, إِذَا مَا ٱتَّقَوا وَّءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ "*Apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*" Menunjukkan bahwa orang bertakwa yang berbuat baik (*al-muttaqi Al muhsin*) itu lebih baik dari pada orang bertakwa yang beriman dan beramal shalih (*al-muttaqi Al mu'min alladzi 'amila ash-shaalihaat*). Keutamaannya terletak pada pahala perbuatan baiknya.

Kesembilan: Qudamah bin Mazh'un Al Jumahi mencoba menakwilkan

ayat ini, dia adalah seorang sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah bersama dua saudaranya yaitu Utsman dan Abdullah, kemudian hijrah ke Madinah dan mengikuti perang Badar dan diberi umur panjang. Dia juga menjadi *khatan*[739]-nya Umar bin Khaththab, pamannya Abdullah dan Hafshah, juga pernah menjadi perwakilan Umar bin Khaththab di Bahrain, tapi kemudian dia dicopot sebab kesaksian Jarud, tuannya Abdul Qais, bahwa dia telah meminum khamer.

Ad-Daraquthni[740] meriwayatkan, dia berkata: Abu Al Hasan Ali bin Muhammad Al Mashri menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al 'Allaf menceritakan kepada kami, Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepadaku, Yahya bin Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepadaku, dia berkata: Tsaur bin Zaid menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasannya para peminum khamer pada masa Rasulullah SAW dipukuli dengan tangan, sandal dan tongkat sampai Rasulullah SAW wafat.

Dan pada masa khilafah Abu Bakar jumlah mereka (para peminum khamer) lebih banyak dari pada zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar pun mencambuk mereka empat puluh kali sampai mereka meninggal.

Lalu setelah itu datang zaman Umar, ia pun mencambuk mereka sebanyak empat puluh kali sampai suatu ketika datanglah seorang lelaki dari golongan Muhajirin, dia telah minum khamer dan Umar memerintahkan agar dia dicambuk, lalu lelaki itu berkata, "kenapa kamu mencambukku? Di antara aku dan kamu ada kitab Allah SWT! Umar pun berkata, "Di bagian mana dari kitab Allah SWT kamu menemukan dalil yang membolehkan untuk tidak mencambukmu?" Lelaki itupun berkata kepada Umar, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya: لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

[739] *Khatanu ar-Rajul*: Orang yang menikah dengan putri atau saudara perempuan seseorang. Al Ashmu'i berkata, "Ibnu Al A'rabi berpendapat bahwa *Al Khatn* adalah bapak dari istri seseorang (mertua laki-laki), saudara laki-laki dari istri seseorang (ipar laki-laki), dan setiap orang yang menjadi kerabat dari pihak istrinya. Bentuk jamak *Al khatan* adalah *Akhtaan*, sedang bentuk *tasniyah*-nya adalah *Khatnah*. Lih. *Lisan Al 'Arab*, halaman 1102.

[740] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan hukuman, (3/166).

جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ *"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."* dan saya termasuk orang yang beriman dan beramal shalih, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik, saya juga mengikuti perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah SAW serta perang Khandaq dan peperangan lainnya." Lalu Umar berkata, "Apakah kalian tidak membantah apa yang ia katakan?" Ibnu Abbas pun berkata, "Sesungguhnya ayat-ayat itu diturunkan bagi mereka yang sudah meninggal terlebih dulu dan dijadikan hujjah bagi umat sesudahnya, karena Allah SWT berfirman

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (Qs. Al Maa`idah [5]: 90), kemudian dia membaca ayat ini dan membaca ayat lainnya sampai selesai. Jika dia termasuk orang-orang yang beriman dan beramal shalih maka sesungguhnya Allah SWT telah melarangnya minum khamer."

Kemudian Umar berkata, "Engkau benar. Bagaimana pendapat kalian?." Maka Ali pun berkata, "Sesungguhnya ketika dia minum maka ia akan mabuk, jika sudah mabuk maka ia tidak sadarkan diri, jika sudah tidak sadar maka ia akan berkata bohong, dan bagi orang yang berbohong adalah delapan puluh dera (cambukan)." Maka Umar memerintahkan untuk mencambuk lelaki itu sebanyak delapan puluh cambukan.

Al Humaidi menyebutkan dari Abu Bakar Al Barqani[741] dari Ibnu

---

[741] *Al Barqaani* adalah nisbat kepada satu desa di pinggiran Khawarizm yang telah hancur dan berubah menjadi persawahan. Di antara ulama yang terkenal dari desa ini adalah Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al Barqani Al Khawarizmi,

Abbas, dia berkata, "Ketika Jarud datang dari Bahrain, dia berkata, "Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Qudamah bin Mazh'un telah minum khamer," Umar berkata, "Siapa yang menjadi saksi atas ucapanmu?" Dia menjawab, "Abu Hurairah." Maka Umar memanggil Abu Hurairah dan berkata padanya, "Apa yang kamu lihat wahai Abu Hurairah?" Dia menjawab, "Aku tidak melihat ketika dia minum khamer, tapi aku melihatnya ketika dia mabuk dan muntah." Umar berkata, "Sungguh kamu telah *tathannu'*[742] (berlebihan) dalam kesaksianmu."

Kemudian Umar menulis surah kepada Qudamah yang masih berada di Bahrain, surah itu berisi perintah agar Qudamah segera datang kepadanya. Ketika Qudamah dan Jarud datang dari Madinah, Jarud langsung berkata kepada Umar, "Tegakkanlah hukum kepadanya (Qudamah) dengan kitab Allah SWT," Umar berkata kepada Jarud, "Apakah kamu berperan sebagai saksi atau musuh?" Jarud menjawab, "Saya sebagai saksi."

Umar berkata, "Kamu sudah meyampaikan kesaksianmu." Lalu Jarud berkata kepada Umar, "Sesungguhnya saya mengingatkanmu karena Allah!" Umar pun berkata, "Demi Allah, Jaga lisanmu atau aku akan merobeknya." Jarud berkata, "Demi Allah, apakah yang kamu lakukan itu benar, padahal anak pamanmu minum khamer sementara kamu berbuat kasar padaku!" Maka Umar berjanji kepadanya akan memberi kesempatan berbicara.

Lalu Abu Hurairah berkata sambil duduk, "Wahai Amir Mukminin, Jika kamu ragu-ragu mengenai kesaksian kami, maka tanyakan kepada putrinya Al Qalid, istrinya Ibnu Mazh'un." Lalu Umar mengutus seseorang kepada Hindun untuk meminta kesaksiannya karena Allah SWT, maka Hindun memberikan kesaksian atas suaminya. Lalu Umar berkata, "Wahai Qudamah!

---

seorang ahli fikih, ahli Hadits, Sastrawan dan orang yang shalih, ia memiliki beberapa karya yang monumental. Diriwayatkan dari Ad-Daraquthni dan beberapa ulama lainnya. Abu Bakar Al Khathib juga meriwayatkan darinya. Dia meninggal pada awal bulan Rajab tahun 425 H. Lih. bab Hukuman (1/140).

[742] *Tathannu' fi asy-Syahaadah* adalah berlebihan dalam kesaksian. Lih. *Mukhtar Ash-Shihah*, halaman 666.

Aku akan mencambukmu," Qudamah berkata, "Demi Allah, seandainya saya minum —sebagaimana kesaksian mereka— maka kamu tidak ada hak untuk mencambukku wahai Umar!" Dia berkata, "Kenapa wahai Qudamah?" Dia menjawab, "Karena Allah SWT berfirman:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Umar berkata, "Kamu salah menakwilkannya, wahai Qudamah! Jika kamu bertakwa kepada Allah maka kamu tentu menjauhi apa yang dilarang-Nya!" Kemudian Umar menghadap kepada kaumnya dan berkata, "Apa pendapat kalian jika Qudamah dicambuk?" Mereka berkata, "Kami berpendapat tidak usah engkau cambuk dia selama dia masih sakit (*waji'*).[743]"

Umar menunda pencambukannya, lalu ketika pagi tiba dia berkata kepada kaumnya, "Apa pendapat kalian tentang pencambukkan Qudamah?" Mereka berkata, "Selama dia masih sakit, kami rasa dia tidak usah dicambuk." Umar pun berkata, "Demi Allah, sungguh kematiannya karena cambukkan itu lebih baik bagiku daripada saya mati dan dia masih dalam tanggungjawabku! Demi Allah, aku akan mencambuknya. Berikan cambuk kepadaku. Lalu datanglah pembantunya, Aslam, dengan cambuk yang kecil dan tipis, Umar pun mengambil cambuk itu dan memegangnya, lalu dia berkata kepada Aslam,

[743] *Waj'an* artinya *maridhan* (sakit). Bentuk jamak dari Al *waj'u* adalah *aujaa'* dan *wijaa'*. Lihat, *Ibid*

"Kamu telah terbawa dengan kebiasaan buruk keluargamu, berikan kepadaku cambuk lain."

Perawi berkata, 'Kemudian Aslam datang dengan membawakan cambuk yang sempurna.' Umar pun memerintahkan untuk menghadirkan Qudamah di hadapannya, lalu dia pun mencambuknya. Kemudian Qudamah marah kepada Umar dan meninggalkannya. Maka keduanya saling menjauhkan diri, dan Qudamah pun meninggalkan Umar sampai mereka kembali lagi dan Umar tinggal di Suqya[744] dan tidur di sana. Ketika bangun dari tidurnya Umar berkata, "Cepat bawa kemari si Qudamah, berangkat dan datangkan dia kepadaku. Demi Allah, sungguh aku telah bermimpi. Dalam mimpiku ada seseorang yang mendatangiku seraya berkata, 'Bersalamanlah (berdamailah) kamu dengan Qudamah, sesungguhnya dia adalah saudaramu'." Tapi ketika mereka (utusan Umar) datang kepada Qudamah, dia menolak untuk menemui Umar. Maka Umar memerintahkan mereka untuk menyeret Qudamah kepadanya sehingga Umar bisa berbicara kepadanya dan memintakan ampun (beristighfar) untuknya. Dan ini adalah awal perdamaian mereka."

Ayyub bin Abi Tamimah berkata, "Tak seorang pun dari pasukan perang Badar yang di-*hadd*, kecuali dia (Qudamah)." Ibnu Al 'Arabi[745] berkata, "Peristiwa ini menunjukkan kapadamu takwil ayat di atas, dan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari hadits Ad-Daraquthni, juga Umar dalam hadits Al Barqani adalah hadits yang *shahih*. Hadits tersebut menerangkan bahwa barangsiapa minum khamer dan bertakwa kepada Allah SWT dalam perkara lainnya, maka dia tidak di-*had*. Ini adalah termasuk takwil yang paling jelek (tidak sesuai dengan maskud ayat). Qudamah tidak mengetahuinya, sementara orang-orang yang diberi taufik oleh Allah seperti Umar dan Ibnu

---

[744] Suqya adalah sebuah desa yang jaraknya sekitar sembilan belas mil dari Juhfah. Sementara dalam Al Khawarizmi disebutkan dua puluh sembilan mil. Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* bahwa Rasulullah SAW pernah minum air yang tawar nan segar dari rumah-rumah penduduk Suqya. Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi, (2/258).

[745] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/661).

Abbas Ra mengetahui takwilnya dengan baik. Seorang penyair berkata:

وَإِنَّ حَرَامًا لاَ أَرَى الدَّهْرَ بَاكِيًا عَلَى شَجْوِهِ إِلاَّ بَكَيْتُ عَلَى عُمْرِ

Sungguh itu adalah perkara haram, dan saya tidak menangis sepanjang masa

karena sedih karenanya, tapi aku menangis karena umurku

Diriwayatkan dari Ali, bahwa sebuah kaum di Syam meminum khamer, mereka berkata, "Khamer itu halal bagi kami. Lalu mereka menakwilkan ayat ini. Maka Ali dan Umar sepakat untuk menyuruh mereka bertaubat. Jika mereka mau bertaubat maka diampuni, tapi jika tidak mau bertaubat, mereka akan dibunuh." disebutkan oleh Al Kiya[746] Ath-Thabari.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya adzab yang pedih."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 94).

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Firman-Nya لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ artinya *layakhtabirannakum*

[746] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (3/103).

(sungguh Allah akan menguji kamu). Kata *Al ibtilaa'* sama artinya dengan *Al ikhtibaar* (menguji). Berburu adalah salah satu sumber kehidupan orang-orang Arab *Aribah*.[747] Ia merupakan pekerjaan yang sangat dikenal dan biasa dilakukan mereka. Maka Allah SWT menguji mereka ketika mereka sedang berpakaian ihram dan berihram, sebagaimana Allah SWT telah menguji Bani Israil untuk tidak berbuat zhalim pada hari Sabtu.

Dikatakan bahwa ayat ini turun pada tahun Hudaibiyah, ketika sebagian orang berihram bersama Rasulullah SAW dan sebagian lainnya tidak. Pada saat itu, bila mereka melihat binatang buruan, keadaan dan perangai mereka langsung berbeda, hukum-hukum pun mulai kabur, maka Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukum atas keadaan dan perbuatan mereka serta larangan-larangan yang harus dihindari saat mereka berhaji dan umrah.

Kedua: Ulama berbeda pendapat tentang siapa *mukhatab* (mitra yang diajak bicara) dalam ayat ini menjadi dua pendapat.

1. *Mukhatab* di sini adalah orang-orang yang sudah tahallul dari ihramnya. Ini adalah pendapatnya Imam Malik.
2. *Mukhatab*-nya adalah orang-orang yang masih dalam keadaan berihram. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Dia mendasarkan pendapatnya kepada ayat لَيَبْلُوَنَّكُمُ "*Akan menguji kamu*," sesungguhnya pelarangan berburu yang berimplikasi terhadap ujian (*al-ibtilaa'*) hanya bisa terealisir pada saat berihram.

Ibnu Al 'Arabi[748] berkata, "Hal itu tidak mesti, karena perintah untuk tidak berburu juga dapat terealisir ketika seseorang sudah melakukan tahallul

---

[747] *Al 'Arab Al Aribah* adalah orang-orang Arab asli. Mereka disebut demikian karena dinisbatkan kepada Ya'rub bin Qahthan, moyangnya seluruh orang-orang Yaman. Diriwayatkan bahwa dia adalah orang pertama yang lisannya diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk berbicara dengan bahasa Arab.

[748] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (2/622).

dari ihramnya asal semua persyaratan dan sifat-sifat berburu sudah sesuai dengan ketentuan perburan yang ada."

Tapi pendapat yang *shahih* adalah bahwa khitab ayat ini ditujukan kepada semua orang, baik yang sedang berihram atau yang sudah bertahallul. Hal ini berdasarkan firman-Nya لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ "*Sesungguhnya Allah akan menguji kamu*," artinya sungguh Allah akan memberimu taklif (perintah). Dan semua *taklif* adalah *ibtila`* (ujian), walaupun berbeda dalam kadarnya; sedikit dan banyaknya,atau kuat dan lemahnya.

Ketiga: Firman-Nya بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ "*Dengan sesuatu dari binatang buruan.*" Yang dimaksud adalah sebagian dari perburuan. Kata *min* di sini menunjukkan makna *tab'iidh* (sebagian) yakni berburu di daratan saja dan tidak mencakup semua perburuan, karena mencari ikan di laut juga bisa disebut berburu. Pendapat ini dikatakan oleh Ath-Thabari dan lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan *ash-shayyid* di sini adalah *Al mashiid* (binatang buruan) sebagaimana firman-Nya, تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ "*Yang mudah didapat oleh tangan.*"

Keempat: Firman-Nya تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ "*Yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" Menunjukkan hukum perburuan baik yang kecil atau yang besar. Ibnu Watstsab dan An-Nakha'i membaca ayat ini يَنَالُهُ[749] dengan huruf *ya'*. Mujahid berkata, "*Al-Aidii* (tangan) digunakan untuk memegang ayam, telor dan sesuatu yang tidak bisa terbang. Sedang *ar-Rimaah* (tombak) untuk memburu binatang yang besar. Ibnu Wahab berkata, Malik berkata, "Allah SWT berfiman يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" Maka segala sesuatu yang

---

[749] Lih. *Qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/17), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/35).

dapat ditangkap oleh manusia dengan tangannya, tombaknya atau dengan senjata lainnya lalu ia bila mati, maka hal itu disebut dengan *shayyid* (buruan) sebagaimana firman Allah SWT di atas.

Kelima: Allah SWT meyebutkan lafazh *Al aidi* (tangan) secara khusus dalam ayat ini karena ia adalah sarana berburu yang paling urgen. Lafazh ini juga mencakup *al jawaarih* (peralatan berburu yang tajam) dan *al hibaalaat* (alat perangkap) yang dibuat untuk berburu serta semua yang dikerjakan dengan tangan seperti pamasangan jerat dan jaring. Kemudian *ar-rimaah* (tombak) juga disebutkan secara khusus dalam ayat ini karena ia adalah sarana untuk melukai hewan yang paling urgen. Termasuk dalam kandungan lafazh ini adalah panah dan sepadannya. Pembahasan masalah *al jawaarih* (peralatan berburu yang tajam) dan *al hibaalaat* (alat perangkap) sudah dibahas secara tuntas pada awal surah ini.

Keenam: Hewan yang masuk dalam perangkap atau jerat berarti dia menjadi hak milik bagi orang yang memasang jerat atau perangkap tersebut. Jika seseorang sedang berburu kemudian binatang buruannya masuk dalam perangkap yang dipasang oleh orang lain, maka binatang buruan itu menjadi milik berdua (pemburu dan pemilik perangkap). Jika ada hewan yang masuk dalam *Al jubah*[750] yang dipasang di atas gunung maka dia seperti *h̲ibaalah* dan *fakh* (jeratan). Sementara burung merpati yang biasa terbang tinggi harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika hal itu memungkinan, demikian juga tawon *jibaah*.

Diriwayatkan dari Malik, sebagian sahabatnya berkata, "Sesungguhnya bagi orang yang mendapatkan burung merpati dan tawon tidak wajib mengembalikan." Jika anjing pemburu dilepaskan oleh pemiliknya untuk

---

[750] *Al Jubh̲u* atau *Al Jibh̲u* adalah sarang tawon yang biasa dibuat memeras madu. Lih. *Lisan Al 'Arab*, halaman 534.

memburu binatang buruan, lalu binatang tersebut masuk ke dalam rumah seseorang sebab kejaran anjing tadi, maka binatang buruan tersebut menjadi haknya sang pemilik anjing pemburu. Tapi jika binatang buruan tersebut masuk rumah bukan karena kejaran anjing pemburu, maka binatang itu menjadi haknya sang pemilik rumah.

Ketujuh: Sebagian orang berpendapat bahwa binatang buruan itu menjadi hak orang yang menangkapnya (*al-aakhidz*) bukan menjadi hak orang yang mendorongnya untuk menangkap (*al-mutsiir*), karena tangan atau tombak sang pengejar sedikitpun belum mengenai binatang buruan tersebut. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Kedelapan: Imam Malik memakruhkan binatang hasil buruan ahli kitab, namun dia tidak mengharamkannya. Hal ini berdasarkan firman-Nya تَنَالُهُۥٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ "*Yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu.*" Yakni orang yang beriman, karena Allah SWT telah berfirman dalam awal ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا "*Hai orang-orang yang beriman.*" Maka ahli kitab tidak termasuk dalam cakupan ayat ini. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, berdasarkan firman Allah SWT وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ "*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 5). Mereka berpendapat bahwa hasil buruan mereka hukumnya sama dengan binatang yang mereka sembelih. Tapi ulama kita menjawabnya bahwa ayat ini menerangkan tentang hukum memakan makanan ahli kitab, sementara binatang buruan adalah perkara lain, maka ia tidak masuk dalam keuniversalan *tha'aam* (makanan) juga tidak masuk dalam cakupan lafazhnya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Hal ini karena *shayyid* (buruan) tidak ada dalam syariat mereka, maka ia tidak termasuk makanan mereka. Karena itu, menurut kami, hukum tersebut tidak berlaku. Tapi jika berburu itu disyariatkan dalam agama mereka, maka kita wajib (boleh) memakan hasil

buruan mereka karena ia termasuk dalam kandungan lafazh *ath-tha'am*, juga termasuk makanan mereka. *Wallau a'lam*.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّـٰرَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadya (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Dalam firman Allah ini dibahas tiga puluh masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala*, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman."* Ini adalah khithab yang mencakup seluruh kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Larangan di sini adalah ujian yang

disebutkan pada firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 94). Diriwayatkan bahwa Abu Al Yasar –namanya adalah Amru bin Malik Al Anshari— melaksanakan ihram untuk umrah pada tahun kesepakatan Hudaibiyah, lalu dia membunuh keledai liar, lalu turunlah tentangnya (ayat): لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram."*

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan."* Makna *Al Qatl* adalah setiap perbuatan yang dapat menghilangkan roh atau nyawa. Perbuatan ini terdiri dari beberapa jenis: *An-Nahr (*penyembelihan), *Adz-Dzabh* (penyembelihan), *Al Khanaq (pencekikan), Ar-Radhkh* (pemecahan), dan sejenisnya. Allah mengharamkan orang yang sedang berihram melakukan setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa.

Ketiga: Barang siapa yang membunuh atau menyembelih binatang buruan, kemudian memakannya, maka dia hanya diwajibkan membayar satu denda, yaitu denda pembunuhan saja dan tidak untuk memakannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Dia harus membayar denda untuk sesuatu yang dimakannya, yakni (dia harus mengganti) dengan nilainya."

Namun pendapat Abu Hanifah itu ditentang oleh kedua sahabatnya. Mereka berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepadanya, kecuali memohon ampun. Sebab dia hanya memakan bangkai, sama saja jika dia memakai bangkai yang lain." Berdasarkan kepada pendapat ini, jika ada orang lain yang memakan binatang buruan tersebut padahal dia sedang mengerjakan ihram, maka tidak ada sesuatupun yang diwajibkan atas dirinya kecuali hanya memohon ampunan.

Argumentasi Abu Hanifah adalah: karena dia telah memakan sesuatu yang terlarang saat mengerjakan ihram. Sebab dia membunuh binatang buruan tersebut karena sebuah tujuan –yang terlarang saat ihram. Jika membunuh binatang buruan ini saja sudah dapat mewajibkan denda pada dirinya, apalagi dengan sesuatu yang menjadi tujuannya itu (maksudnya, memakan daging binatang buruan tersebut).

Keempat: Menurut madzhab kami (Maliki), orang yang berihram itu tidak boleh menyembelih binatang buruan. Sebab Allah melarangnya membunuh binatang buruan. Pendapat ini yang juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i berkata, "Penyembelihan orang yang sedang berihram terhadap binatang buruan adalah *dzakaah* (penyembelihan yang membuat hewan yang disembelih menjadi halal untuk dimakan)."

Alasan imam Asy-Syafi'i adalah karena penyembelihan tersebut merupakan penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, yaitu seorang muslim, dan dilakukan terhadap objeknya, yaitu binatang ternak. Oleh karena itu penyembelihan tersebut harus dapat menyampaikan pada tujuannya, yaitu membuat sesuatu yang disembelih menjadi halal dimakan. Karena asalnya adalah dia menyembelih yang halal.

Kami (Al Qurthubi) katakan, menurut kalian "penyembelihan itu dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya". Padahal orang yang sedang berihram bukanlah orang yang berhak menyembelih binatang buruan. Sebab hak tersebut tidak ditetapkan oleh akal, melainkan oleh agama, yaitu dengan adanya izin dari Allah untuk melakukan penyembelihan, atau tidak adanya izin dari Allah karena adanya larangan melakukan penyembelihan. Sedangkan orang yang berihram adalah orang yang dilarang menyembelih binatang buruan, sesuai dengan firman-Nya: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan."* Jika demikian, maka hak (untuk melakukan penyembelihan) itu sudah hilang karena adanya larangan (melakukan penyembelihan).

Adapun pendapat kalian yang menyatakan bahwa "penyembelihan itu harus dapat menyampaikan pada tujuannya (yaitu membuat sesuatu yang disembelih menjadi halal dimakan)", sesungguhnya kami telah sepakat bahwa jika seorang yang berihram menyembelih binatang buruan, maka dia tidak halal memakan binatang buruan tersebut. Tapi menurut kalian, binatang buruan itu halal untuk dimakan oleh orang lain, sementara menurut kami tidak. Sebab jika binatang buruan itu tidak halal bagi penyembelihnya, apalagi untuk orang lain, dan hukum cabang (dalam hal ini, orang lain) itu selalu mengikuti pangkalnya (yaitu, penyembelih). Oleh karena itu tidak sah menetapkan untuk cabang sesuatu yang tidak ditetapkan untuk pangkalnya.

Kelima: Lafazh الصَّيْدُ adalah *Mashdar* yang diperlakukan layaknya *isim,* sehingga ia digunakan untuk menyebut hewan yang disembelih. Lafazh الصَّيْدُ di sini adalah lafazh yang umum, sehingga mencakup semua jenis binatang buruan, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, hingga muncullah firman Allah: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96). Dengan ini, Allah membolehkan menangkap binatang buruan laut secara mutlak. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan ayat setelah ini, *insya Allah.*

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian binatang buas dari kategori 'buruan darat'.

Imam Malik berkata, "Setiap binatang buas seperti kucing, musang, hyena, dan sejenisnya tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang mengerjakan ihram. Jika dia membunuhnya, maka dia harus membayaf fidyah.

Menurut saya, srigala kecil itu tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang mengerjakan ihram. Jika dia membunuhnya, maka dia harus menggantinya. Srigala yang kecil itu seperti *firakh Al Ghirbaan* (sejenis burung gagak). Namun tidak berdosa membunuh setiap binatang yang biasanya

menyerang manusia, seperti harimau, macan tutul, dan *cheetah* (jenis macan). Demikian pula tidak berdosa membunuh ular, kalajengking, tikus, gagak, dan burung rajawali."

Isma'il berkata, "Itu didasarkan sabda Rasulullah SAW:

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ....

'Lima yang fasik (binatang berbahaya) boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram....'[751]

Rasulullah menamai binatang-binatang itu dengan fasik, dan menyifati mereka dengan sifat tersebut. Sebab *Al Faasiq* adalah bentuk *Faa'il* (sifat) untuk kata *Al Fisq* (fasik). Dalam hal ini, binatang-binatang yang kecil tidak demikian. Anjing disifati dengan galak, sementara anak anjing tidak galak, sehingga tidak termasuk ke dalam sifat tersebut."

Al Qadhi Isma'il berkata, "Anjing galak termasuk binatang yang berbahaya besar bagi manusia." Dia meneruskan, "Termasuk ke dalam hal itu ular dan kalajengking. Sebab kedua binatang ini ditakuti. Demikian pula dengan burung rajawali dan gagak. Sebab kedua burung ini sering menyambar daging dari tangan manusia."

Ibnu Bukair berkata, "Sesungggguhnya kalajengking boleh dibunuh karena memiliki bisa, tikus karena sering melubangi tempat air minum dan sepatu yang merupakan bekal pokok dalam perjalanan, gagak karena hinggap di punggung hewan pengangkut beban dalam perjalanan[752] dan mematuki dagingnya."

---

[751] HR. imam Muslim pada pembahasan haji, bab: Binatang yang Dianjurkan untuk Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram atau Yang Lainnya, Baik di Tanah Halal maupun di Tanah Haram. Juga Ibnu Majah pada pembahasan manasik, bab: Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram dan yang Lainnya. Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

[752] Sehingga bebannya menjadi bertambah karena harus mengangkut beban burung gagak tersebut. Lih. *Al-lisan,* halaman (2766).

Namun diriwayatkan dari imam Malik bahwa burung gagak dan rajawali tidak boleh dibunuh kecuali jika menimbulkan kemudharatan.

Al Qadhi Isma'il berkata, "Terjadi silang pendapat mengenai *zunbuur* (sejenis serangga). Sebagian ulama mengidentikannya dengan ular dan kalajengking. Hanya saja *Zunbuur* itu tidak lebih dahulu menyerang manusia seperti ular dan kalajengking. Ia tidak memiliki watak permusuhan seperti kalajengking dan ular. Ia hanya mempertahankan diri jika diganggu. Apabila *Zunbuur* menyerang seseorang (yang sedang ihram), kemudian dia mempertahankan diri, maka tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya karena membunuh binatang tersebut." Pendapat ini pun diriwayatkan secara sah dari Umar bin Al Khaththab tentang hukum boleh membunuh *Zunbuur*.[753]

Imam Malik berkata, "Pembunuhnya harus memberikan makanan." Demikian pula pendapat imam Malik tentang orang yang membunuh kutu busuk, lalat, semut dan binatang sejenisnya.

Ashhab Ar-Ra'yi (kelompok rasionalis) berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang membunuh semua binatang itu (sejenis serangga)."

Abu Hanifah berkata, "Orang yang sedang mengerjakan ihram tidak boleh membunuh binatang buas kecuali anjing galak dan srigala saja, apakah dia yang mengganggu kedua binatang tersebut atau kedua binatang itu yang mengganggunya. Jika dia membunuh binatang buas yang lain (maksudnya selain anjing galak dan srigala), maka dia harus membayar fidyah."

Abu Hanifah berkata, "Jika binatang buas yang lain –maksudnya, selain anjing galak dan anjing— yang lebih dahulu menyerangnya, kemudian dia membunuh binatang tersebut, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepadanya jika ia membunuh ular, kalajengking, burung gagak, dan burung rajawali." Ini kompilasi

[753] Riwayat dari Ibnu Umar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (5/37).

pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya kecuali Zafar. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan Al Hasan.

Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa Nabi telah menentukan binatang-binatang tersebut, dan beliaupun memberikan keringanan dalam hal boleh membunuhnya karena bahaya yang ada padanya, sehingga ketentuan tersebut tidak boleh dilanggar, kecuali bila mereka (para ulama) telah menyepakati sesuatu, sehingga sesuatu tersebut termasuk ke dalam jenis binatang yang boleh dibunuh itu.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Yang mengherankan Abu Hanifah – semoga Allah merahmatinya- menyamakan tanah dengan gandum karena alasan (sama-sama) ditakar, namun tidak menyamakan binatang buas biasa dengan anjing karena alasan fasik dan galak, seperti yang dilakukan imam Malik dan Asy-Syafi'i."

Zafar bin Al Hudzail berkata, "Hanya srigala yang tidak boleh dibunuh. Barangsiapa yang membunuh binatang lainnya saat sedang berihram, maka dia harus membayar fidyah, apakah hewan tersebut yang lebih dahulu menyerangnya atau tidak. Sebab ia adalah binatang sehingga perbuatannya dianulir." Pendapat ini bertentangan dan menyalahi hadits.

Asy-Syafi'i berkata, "Setiap binatang yang dagingnya tidak dimakan itu boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram kecuali *As-Sim'u,* yaitu hewan yang dilahirkan di antara srigala dan musang. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang kecil dan yang besar.

Tidak ada kewajiban apapun pada (pembunuhan) burung nasar (burung bangkai), kumbang, monyet, *Halam,* dan binatang yang tidak dimakan dagingnya. Sebab binatang-binatang tersebut bukanlah binatang buruan. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *'Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96). Firman Allah ini menunjukkan bahwa binatang buruan yang diharamkan kepada orang-orang yang sedang mengerjakan ihram, adalah binatang yang dihalalkan bagi

mereka sebelum melakukan ihram." Uraian tersebut diriwayatkan oleh Al Muzani dan Ar-Rabi' dari Asy-Syafi'i.

Dikatakan, mengapa diwajibkan membayar fidyah (karena membunuh) kutu yang dapat menyakiti, padahal ia tidak dimakan?

Dijawab, tidak diwajibkan membayar fidyah kecuali atas sesuatu yang dapat mewajibkan untuk membayar fidyah karena menghilangkan rambut, kuku, dan mengenakan pakaian yang tidak boleh dikenakan. Sebab menghilangkan kutu itu sama saja dengan menghilangkan gangguan dari dirinya jika kutu itu berada di kepala dan janggutnya, sehingga seolah-olah dia menghilangkan sebagian rambutnya. Tapi jika kutu itu muncul kemudian dibunuh, sesungguhnya ia bukanlah sebuah gangguan. Dalam hal ini, pendapat Abu Tsaur sama dengan pendapat Asy-Syafi'i. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Umar.

Ketujuh: Para imam meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

"*Lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang berihram untuk membunuhnya: burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing galak.*"[754] Redaksi hadits ini milik Al Bukhari. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak.

Dalam *Shahih* dinyatakan: diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

[754] HR. Al Bukhari pada pembahasan haji, bab: Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/1727).

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا.

"*Lima yang fasik (binatang perusak) yang boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram: ular, burung gagak yang di perut atau punggungnya terdapat warna putih, tikus, anjing galak, dan burung rajawali.*"[755]

Pendapat ini yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Mereka berkata, "Burung gagak tidak boleh dibunuh kecuali yang dipunggung atau perutnya ada warna putih saja. Sebab 'di punggung atau perutnya ada warna putih' itu merupakan batasan yang bersifat absolut.

Dalam *Sunan Abu Daud* tertera: diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW: "*Dan dia melempar burung gagak, dan tidak boleh membunuhnya.*"[756] Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Mujahid.

Mayoritas ulama berpegang kepada hadits Ibnu Umar, *wallahu a'lam*. Pada *Sunan Abu Daud* dan *Sunan At-Tirmidzi* dinyatakan: "*Dan binatang buas yang biasa.*" Ini merupakan catatan tentang alasan (mengapa binatang tersebut boleh dibunuh).

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala,* وَأَنتُمْ حُرُمٌ "*Ketika kamu sedang ihram.*" Firman Allah ini umum sehingga mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan, orang yang merdeka dan budak. Dikatakan, *rajulun haraamun (lelaki yang berihram)* dan *Imra`atun haraamun* (perempuan yang berihram). Jamak lafazh *haraamun* adalah *hurumun,* seperti *Hadzaalun*

---

[755] HR. Muslim pada pembahasan haji, bab: Binatang yang Dianjurkan untuk Dibunuh oleh Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram dan lainnya, Baik di Tanah Halal Maupun di Tanah Haram (2/856).

[756] HR. Abu Daud pada pembahasan manasik, bab: Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram (2/170, no. 1848).

menjadi *Qudzulun*. Adapun makna *ahrama rajulun* adalah dia (laki-Laki) memasuki tanah haram, sebagaimana dikatakan: *Ashala* (dia masuk dataran), yakni dia masuk dataran.

Kata *hurumun* itu mencakup waktu, tempat, dan keadaan ihram secara ambigu, bukan secara umum. Dikatakan, *rajulun haraamun* (seseorang masuk bulan haram, tanah haram, atau keadaan ihram) jika dia memasuki bulan haram, tanah haram, atau dalam keadaan ihram. Hanya saja, menurut kesepakatan para ulama (ijma) waktu menjadi sesuatu tidak diperhitungkan, sehingga yang tersisa pada pokok taklif hanyalah tempat ihram dan keadaan ihram. Demikian yang dikatakan Ibnu Al Arabi.

Kesembilan: Tanah haram ada dua: (1) tanah haram Madinah dan (2) tanah haram Makkah —bahkan Asy-Syafi'i menambahkan Tha'if, sehingga menurutnya tidak boleh memotong pepohonan yang ada di Tha'if dan tidak boleh pula memburu binatang buruannya. Tapi jika ada seseorang yang melakukan hal itu, dia tidak diwajibkan untuk membayar denda.

Adapun tanah haram Madinah, tidak seorangpun boleh melakukan perburuan di sana dan tidak boleh pula memotong pepohonannya, seperti di tanah haram Makkah. Jika ada seseorang yang melakukan itu, dia berdosa namun menurut imam Malik dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya, dia tidak wajib membayar denda. Tapi menurut Ibnu Abi Dzi'b dia wajib membayar denda.

Sa'd berkata, "Dendanya adalah diambilnya apa yang ditangkap atau dipotongnya." Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik.

Abu Hanifah berkata, "Binatang buruan yang ada di Madinah itu tidak diharamkan. Demikian pula dengan memotong pepohonannya."

Sebagian orang-orang yang memegang pendapat Abu Hanifah berargumentasi dengan hadits Sa'd bin Abi Waqash dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang kalian temukan sedang memburu di perbatasan Madinah, atau memotong pepohonannya, maka ambillah*

tangkapannya atau apa yang dipotongnya."[757] Sa'd pernah mengambil apa yang dipotong oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Mereka (sebagian orang yang berpegang kepada pendapat Abu Hanifah) berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa tangkapan orang yang berburu di Madinah tidak boleh diambil. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan tersebut (diambilnya hewan tangkapan di tanah haram Madinah) telah dinasakh.

Ath-Thahawi juga berargumentasi untuk mereka dengan hadits Anas: "Apa yang dilakukan oleh burung pipit (maksudnya Anas)." Dalam hadits ini, beliau tidak mengingkari buruan dan tangkapan Anas.

Namun semua itu bukanlah hujjah. Sebab hadits yang pertama tidak kuat (*dha'if*). Kalaupun benar bahwa apa yang ditangkap atau dipotong di Madinah itu tidak lagi diambil, hal itu tidak dapat menggugurkan hadits *shahih* yang menyatakan keharaman Madinah. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan haram yang tidak menerima hukuman di dunia.

Adapun hadits yang kedua, mungkin saja Anas melakukan perburuan itu di luar tanah Haram. Demikian pula dengan hadits Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah memiliki binatang liar, dimana jika beliau keluar (rumah) maka binatang itupun bermain-main, menjadi-jadi, datang, dan pergi. Tapi apabila ia merasakan Rasulullah (telah masuk ke dalam rumah), maka ia pun duduk dan tidak bergerak, karena khawatir akan mengganggu beliau.[758]

Argumentasi kami terhadap mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata, "Seandainya aku melihat kijang merumput di Madinah, niscaya aku tidak akan menyaktinya. Rasulullah SAW bersabda, '*Apa yang ada di antara kedua gunung Madinah itu haram*'."[759]

---

[757] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (1/170).

[758] HR. Imam Ahmad dalam *Al Musnad* (6/113, 150 dan 209).

[759] HR. Imam Malik pada pembahasan kompilasi, bab: Hadits tentang Pengharaman Madinah (2/889). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari pada pembahasan keistimewaan sahabat, bab: Kedua Gunung Madinah; dan Imam Muslim pada

Ucapan Abu Hurairah 'niscaya aku tidak akan menakutinya' merupakan dalil yang menunjukkan tidak boleh menakuti binatang buruan yang ada di tanah Haram Madinah, sebagaimana tidak boleh menakuti binatang buruan yang ada di tanah Haram Makkah.

Demikian pula, Zaid bin Tsabit juga pernah mengambil *Nuhas* (burung) dari tangan Syurahbil bin Sa'd yang ditangkapnya di Madinah. Hal ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat memahami maksud Rasulullah SAW tentang diharamkannya binatang buruan yang ada di Madinah, sehingga mereka pun tidak membolehkan berburu dan menangkap binatang buruan.

Adapun alasan Ibnu Abi Dzi'b adalah sabda Rasulullah yang terdapat dalam *Ash-Shahih*, *"Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkkah dan sesungguhnya aku pun telah mengharamkan Madinah, seperti pengharaman Ibrahim terhadap Makkah dan sama dengan (pengharaman)nya: tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong, pepohonannya tidak boleh ditebang, dan binatang buruannya tidak boleh diburu."*[760]

(Selain argumentasi di atas, kami juga berargumentasi dengan menyatakan) bahwa Madinah adalah tanah haram, sehingga diharamkan melakukan perburuan di sana dan diwajibkan membayar denda atas pemburuan yang terjadi di sana, seperti yang terjadi di tanah Haram Makkah.

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Menurut kami, ini merupakan pendapat yang paling sejalan dengan dasar-dasar kami. Apalagi menurut kami,

---

pembahasan haji, bab: Keistimewaan Madinah dan Do'a Nabi di sana Agar Diberikan Keberkahan.

[760] Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari pada beberapa pembahasan dalam *Shahih*-nya, di antaranya pada pembahasan berburu, bab: Tidak Boleh Memburu Binatang Buruan di Tanah Haram (1/315). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan haji, bab: Keistimewaan Madinah ... dan Imam Malik pada pembahasan kompilasi, bab: Hadits tentang Pengharaman Madinah.

Madinah itu lebih utama daripada Makkah, dan shalat di sana lebih baik daripada shalat di Masjidil Haram."

Di antara hujjah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i tentang tidak dikenakannya denda dan —menurut Asy-Syafi'i— tidak diambilnya tangkapan atau potongan pohon, adalah keutamaan sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam *Ash-Shahih:*

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

"Madinah itu tanah haram di antara 'Iir[761] dan Tsaur. Barangsiapa yang melakukan bid'ah dalam agama di sana atau melindungi orang yang berbuat bid'ah, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima sharf[762] dan 'adl darinya pada hari kiamat kelak."

Dalam hadits ini, Rasulullah mengemukakan ancaman yang keras, namun beliau tidak menyebutkan adanya *kaffarat*.

Adapun keterangan yang diriwayatkan dari Sa'd, itu dikarenakan sebab yang khusus. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang tertera dalam *Ash-Shahih*. Dalam hadits itu dinyatakan bahwa Sa'd berkendara menuju istananya di Aqiq, kemudian dia menemukan seorang budak yang memotong atau

---

[761] *Iir* adalah nama sebuah gunung terkenal di Madinah. Tsaur adalah nama sebuah gunung di Makkah, dimana di sanalah terdapat sebuah goa yang menjadi tempat Rasulullah menginap sewaktu melakukan hijrah. Lih. *An-Nihayah* (1/229).

[762] *Ash-Sharf* adalah taubat. Tapi menurut satu pendapat, maknanya adalah ibadah sunah. *'Adl* adalah tebusan. Tapi menurut satu pendapat, maknanya adalah ibadah wajib. HR. Al Bukhari dengan redaksi yang berbeda pada pembahasan kompilasi, bab: Tanah Haram Madinah, Muslim –dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas— pada pembahasan haji, bab: Keistimewaan Madinah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ahmad dari Ali. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/644).

menebang sebatang pohon, lalu dia pun merampasnya. Ketika dia kembali, keluarga budak itu mendatanginya dan berbicara kepadanya agar mengembalikan apa yang sudah diambilnya dari budak mereka kepada budak tersebut atau kepada mereka.

Sa'd menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari mengembalikan sesuatu yang telah diberikan kepadaku oleh Rasulullah SAW." Sa'd menolak mengembalikan kepada mereka. Ucapan Sa'd: "Yang telah diberikan kepadaku" jelas menunjukkan kekhususan, *wallahu a'lam.*

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا *"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja."* Di sini Allah menyebutkan *muta'ammid (orang yang sengaja),* tapi tidak menyebutkan *mukhthi`* (orang yang tersalah) dan *naasi* (orang yang lupa).

Muta'ammid adalah orang sengaja melakukan sesuatu, dan dia tahu akan keharaman sesuatu itu. *Mukhthi'* adalah orang yang sengaja melakukan sesuatu, kemudian dia mengenai hewan buruan. *Naasi* adalah orang yang sengaja berburu tapi dia tidak ingat bahwa dirinya sedang melakukan ihram.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Di sini ada lima pendapat:

1. Keterangan yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya *kaffarat* itu hanya diwajibkan dalam kasus sengaja. Namun demikian, mereka harus diberikan sangsi yang berat dalam kasus tersalah, agar mereka tidak mengulangi (perbuatannya).
2. Firman Allah *Ta'ala,* مُّتَعَمِّدًا *"dengan sengaja,"* muncul karena suatu kebiasaan, sehingga hal-hal yang langka atau asing pun disamakan dengannya, seperti pokok-pokok syari'ah.
3. Tidak diwajibkan apapun kepada *mukhthi'* dan *naasi.* Pendapat ini dikemukakan oleh Ath-Thabari dan Ahmad bin Hanbal pada salah satu dari dua riwayatnya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Thawus dan Abu Tsaur. Pendapat ini adalah pendapat Daud. Ahmad memberi alasan

dengan menyatakan bahwa ketika Allah menyebutkan *Muta'ammid,* maka hal itu menunjukkan bahwa (hukum) bagi selainnya adalah berbeda. Ahmad menambahkan dengan mengatakan bahwa hukum asalnya adalah tidak ada tanggungan. Barangsiapa yang menyatakan ada tanggungan, maka dia harus mengemukakan dalil.

4. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam kasus sengaja, tersalah, dan lupa.[763] Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar, Thawus, Al Hasan, Ibrahim dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan para sahabat mereka.

   Az-Zuhri berkata, "Dalam kasus yang disengaja, dengan diwajibkan oleh Al Qur`an. Sementara dalam kasus tersalah dan lupa (denda diwajibkan) oleh sunah."[764]

   Ibnu Al Arabi[765] berkata, "Jika yang dimaksud dengan Sunnah adalah atsar-atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ummar, maka atsar-atsar tersebut adalah dalil yang paling baik dan teladan yang paling indah."

5. Yang dimaksud dari firman Allah di atas adalah membunuh binatang buruan tersebut secara sengaja, tapi lupa akan ihramnya —ini adalah pendapat Mujahid. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah setelah itu: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ *"Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya."* Seandainya dia ingat kepada ihramnya, maka wajiblah hukuman kepadanya sejak kali pertama.

   Mujahid berkata, "Dengan demikian, firman Allah itu menunjukkan

---

[763] Pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Al 'Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/668).

[764] *Atsar* yang diriwayatkan dari Az-Zuhri ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/183), dengan redaksi, "Al Qur`an menunjukkan kepada orang yang sengaja, sementara Sunnah menunjukkan kepada manusia (secara umum)."

[765] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/669).

bahwa Dia menghendaki orang yang sengaja membunuh binatang buruan tersebut, namun dia lupa terhadap ihramnya.

Jika dia ingat terhadap ihramnya, (kemudian dia membunuh binatang buruan), maka sesungguhnya dia telah halal dan tidak melakukan ibadah haji, karena telah melanggar larangan dalam ihramnya,[766] sehingga batallah ihramnya, sama halnya jika dia berbicara atau berhadats di dalam shalat.

Barangsiapa yang tersalah (sengaja membunuh binatang buruan, tapi dia tidak ingat sedang melakukan ihram), maka dialah yang harus membayar denda tersebut."

Dalil yang kami kemukakan terhadap Mujahid adalah, bahwa Allah hanya mewajibkan membayar denda dan tidak menyebutkan bahwa ihram itu telah rusak. Dalam hal kewajiban membayar denda ini, tidak ada perbedaan apakah orang yang membunuh binatang buruan itu ingat atau lupa terhadap ihramnya. Adalah tidak sah menyamakan haji dengan shalat, sebab keduanya berbeda. Diriwayatkan juga dari Mujahid bahwa tidak ada kewajiban apapun terhadap orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja. Dia hanya diharuskan memohon ampunan kepada Allah dan hajinya dianggap sempurna. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid.

Adapun argumentasi yang kami kemukakan kepada Daud adalah, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang musang. Beliau menjawab, "Dia adalah hewan buruan?"[767] Beliau mewajibkan seekor kambing (sebagai dendanya) jika seorang yang sedang berihram membunuhnya. Dalam hal ini, beliau tidak menyebutkan sengaja atau tersalah.

---

[766] *Atsar* yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/183), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (5/38). keduanya meriwayatkan *atsar* tersebut dari Mujahid dengan redaksi yang hampir sama.

[767] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan makanan, bab: Memakan Musang (3/3335), dan At-Tirmidzi pada pembahasan haji, bab: Hadits tentang Musang yang Ditangkap Oleh Orang yang Sedang Ihram, (3/108). At-Tirmidzi mengomentasi hadits ini: "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*." At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini pada pembahasan makanan (4/252).

Ibnu Bukair dari kalangan ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Firman Allah *Ta'ala,* مُتَعَمِّدًا *'dengan sengaja,'* tidak bermaksud memberikan maaf pada kasus pembunuhan tersalah. Akan tetapi, Allah hendak menerangkan dengan firman-Nya: مُتَعَمِّدًا *'dengan sengaja,'* bahwa orang yang melakukan pembunuhan secara tersalah itu tidak seperti orang yang menetapkan adanya *kaffarat* atas dirinya pada kasus pembunuhan sengaja, dan bahwa membunuh binatang buruan itu dapat mewajibkan adanya *kaffarat.* Allah tidak menghendaki gugurnya denda pada kasus pembunuhan tersalah, *wallahu a'lam.*"

Kesebelas: Jika seseorang membunuh binatang buruan dalam ihramnya secara berkali-kali, maka pembunuhan itulah yang ditetapkan kepada dirinya setiap kali dia melakukan pembunuhan. Ini menurut pendapat imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya.** Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." Dengan demikian, larangan membunuh (binatang buruan) itu terus menerus ada, selama dia masih dalam keadaan ihram. Setiap kali dia melakukan pembunuhan, maka (setiap itu pula) denda dibebankan kepadanya atas pembunuhan tersebut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak dapat ditetapkan

** Jika merujuk kepada pendapat ini, apabila seseorang membunuh hewan buruan sebanyak lima kali, maka lima kali pembunuhan itulah yang ditetapkan kepada dirinya, sehingga denda yang harus dibayarnya pun menjadi lima kali pula –penerjemah.

dua kali pembunuhan kepada dirinya dalam Islam, dan yang ditetapkan kepadanya hanya satu kali pembunuhan. Jika dia kembali melakukan pembunuhan, maka pembunuhan tersebut tidak boleh ditetapkan kepada dirinya. Namun dikatakan kepadanya, '*Allah akan menyiksamu*'."[768]*** Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ *"Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya."* Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Al Hasan, Ibrahim, Mujahid, Syuraih.

Argumentasi kami adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu pengharaman itu terus-menerus ada selama masih dalam ihram, dan *khithab* (pesan ilahi) pun senantiasa ditujukan kepadanya dalam agama Islam.

Kedua belas: Fimran Allah *Ta'ala,* فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ *"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* Untuk firman Allah ini ada empat *qira`ah*:

1. فَجَزَآءٌ مِّثْلُ Yakni dengan *rafa'* dan tanwin lafazh جَزَاءٌ, dan *rafa'* lafazh مِّثْلُ karena menjadi sifat bagi lafazh جَزَاءٌ.[769] (Lafazh جَزَاءٌ adalah *Mubtada*), dan *khabar*-nya disimpan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Fa'ailihi jazaa'un mumaatsilun waajibun au laazimun min an-na'am (maka diwajibkan atau ditetapkan baginya denda yang sama [dengan binatang yang dibunuhnya], yaitu berupa binatang ternak). Qira`ah* ini menunjukkan bahwa مِّثْلُ adalah denda itu sendiri.
2. فَجَزَاءُ مِثْلِ yakni dengan *rafa'* lafazh جَزَاءُ dan *jar* lafazh مِثْلِ karena

---

[768] *Atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/188).

*** Jika berdasarkan kepada pendapat ini, apabila seseorang membunuh hewan buruan sebanyak lima kali, maka satu pembunuhan saja yang ditetapkan kepadanya dalam Islam, sehingga denda yang diwajibkan kepadanya pun hanya satu kali –penerjemah.

[769] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/632) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 108.

diidhafatkan kepada lafazh جَزَاءُ.[770] Yakni, *fa'alaihi jazaa'u mitsli maa qutila (maka [diwajibkan] kepadanya denda seperti binatang yang dibunuhnya).* Lafazh مِثْلُ (di sini) disisipkan, seperti ucapanmu: *Anaa Ukrimu Mitslaka (saya menghormati orang sepertimu),* sedangkan maksudmu adalah: *anaa ukrimuka (saya menghormatimu).* Padanan hal ini adalah firman Allah *Ta'ala:* أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ *"Dan apakah orang yang sudah mati. Kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita."* (Qs. Al An'aam [6]: 122). Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *kaman huwa fii az-zhulumaat (serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita).* Juga firman Allah: لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ *"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia."* (Qs. Asy-Syuura [42]: 11), Yakni, tidak ada sesuatu pun seperti Dia. *Qira`ah* ini menunjukkan bahwa *mitsl* bukanlah denda. Sebab sesuatu itu tidak disandarkan kepada dirinya.

Abu Ali berkata, "Yang diwajibkan adalah denda berupa hewan yang dibunuh, bukan denda seperti hewan yang dibunuh. Sedangkan *idhafat* (penyandaran) mewajibkan denda seperti hewan yang dibunuh, bukan denda berupa hewan yang dibunuh." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Jika merujuk kepada dua *qira`ah* di atas, firman Allah *Ta'ala:* مِنَ ٱلنَّعَمِ adalah sifat untuk lafazh *al jazaa'.* Al Hasan membaca firman Allah ini dengan: مِنَ النَّعْمِ –yakni dengan sukun huruf *'ain.* Ini adalah salah satu dialek.

3. Abdurrahman membaca firman Allah tersebut dengan: فَجَزَاءٌ مِثْلَ –yakni dengan tanwin pada lafazh *Jazaa'un* dan *nashab* pada lafazh *Mitsla.*

---

[770] *Ibid.*

Abu Al Fath berkata, "Lafazh *mitsla* di-*nashab*-kan oleh lafazh *jazaa`un*. Maknanya adalah: *An yajziya mitsla maa qatala (hendaknya dia membayar denda dengan [binatang) seperti yang dia bunuh).*

4. Ibnu Mas'ud dan Al A'masy membaca firman Allah tersebut dengan: فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ –yakni dengan memunculkan huruf *ha'*, dimana kemungkinan *dhamir* ini kembali kepada lafazh *Ash-Shaid (binatang buruan)* atau kepada *ash-shaa'id al qaatil* (pemburu yang melakukan pembunuhan).

Ketiga belas: Denda hanya diwajibkan karena membunuh binatang buruan, bukan karena menangkapnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di atas.

Dalam kitab *Al Mudawwanah* dinyatakan: Barangsiapa yang menangkap burung, kemudian mencabuti bulunya, lalu mengurungnya hingga tumbuh bulu-bulunya, kemudian ia terbang, maka imam Malik berkata, "Tidak ada denda atasnya." Demikian pula jika seseorang memotong tangan, kaki atau anggota tubuh binatang burung, tapi ia tetap hidup, sehat, dapat disatukan dengan binatang buruan (yang lain), maka tidak ada sesuatu pun (denda) atas hal itu.

Tapi menurut satu pendapat, diwajibkan denda atas hal itu, sesuai dengan kadar kekurangan yang terjadi pada binatang buruan itu. Jika binatang buruan itu pergi dan tidak diketahui apa yang terjadi padanya, maka diwajibkan membayar denda atas hal tersebut. Jika binatang buruan itu sakit dan tidak dapat disatukan dengan binatang buruan (yang lain), atau binatang buruan itu ditinggalkan dalam keadaan mengkhawatirkan, maka diwajibkan denda secara penuh atas kasus tersebut.

Keempat belas: Binatang buruan yang harus diganti itu dua jenis: (1) binatang melata dan (2) burung. Binatang melata harus diganti dengan binatang

melata yang serupa dengannya, baik dalam hal rupa maupun bentuknya. Burung unta harus diganti dengan unta, keledai liar dan sapi betina liar harus diganti dengan sapi betina, dan kijang harus diganti dengan domba. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Menurut imam Malik, hewan terkecil yang dapat dijadikan sebagai pengganti (denda) adalah hewan yang mudah didapatkan, yaitu hewan *udhhiyah* (hewan kurban). Contohnya adalah domba yang berumur enam bulan sampai satu tahun, dan hewan yang kurus dari jenis selain domba. Untuk hewan buruan yang kadar dendanya belum mencapai batasan tersebut (maksudnya denda untuk hewan buruan itu masih kurang dari satu kambing atau satu binatang kurus selain kambing), untuk binatang ini diwajibkan memberi makan atau melakukan puasa.

Adapun untuk semua burung merpati, ini burung diwajibkan mengganti dengan nominalnya, kecuali burung merpati Makkah. Untuk burung merpati Makkah ini wajib dikeluarkan denda berupa satu ekor domba. Hal ini dilakukan karena mengikuti tindakan salaf dalam kasus tersebut. *Ad-Dubsi, Al Fawaakhit, Al Qumri,* dan *Dzawaat Al Athwaaq*, semua itu adalah jenis-jenis merpati.

Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa denda untuk merpati dan ayam yang ada di Makkah adalah seekor kambing. Ibnu Abdil Hakam berkata, "Demikian pula dengan merpati yang ada di tanah haram." Ibnu Abdil Hakam berkata, "Adapun untuk merpati yang ada di tanah halal, (denda) untuknya ditetapkan melalui sebuah keputusan."

Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya kesamaan yang menjadi bahan pertimbangan (pada hewan pengganti) adalah kesamaan nominalnya bukan kesamaan rupanya. Jika binatang buruan yang dibunuh itu tidak dijual di tempat pembunuhannya, maka binatang buruan tersebut ditaksir dengan uang di tempat ia dibunuh atau di tempat yang paling dekat dengan tempat pembunuhannya, kemudian jika ingin uang hasil penaksiran itu dibelikan hewan *udhhiyah* (hewan kurban) atau dibelikan makanan, lalu makanan itu diberikan kepada orang-

orang miskin, dimana setiap orang miskin berhak mendapatkan setengah sha' gandum, atau satu sha' sa'ir (sejenis gandum), atau satu sha' kurma."

Adapun imam Asy-Syafi'i, dia lebih mempertimbangkan kesamaan rupa hewan pengganti yang berupa binatang ternak itu, baru kemudian menetapkan nominal hewan pengganti itu, seperti pada berbagai kasus kerusakan atau kematian (lainnya), dimana dalam kasus inipun dia lebih mempertimbangkan kesamaan rupa sesuatu yang menjadi pengganti, kemudian barulah diambil nilai sesuatu yang menjadi pengganti itu, sebagai nilai sesuatu. Sebab kesamaan rupa hewan pengganti merupakan asas dalam kewajiban (mengganti hewan buruan ini). Hal ini sangat jelas. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka terkecualikannya *qira`ah* idhafah: فجزاءُ مثلِ.

Abu Hanifah mengemukakan argumentasi. Dia berkata, "Jika kesamaan rupa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan, dimana burung unta harus diganti dengan unta, keledai harus diganti dengan sapi, kijang harus diganti dengan kambing, niscaya Allah tidak akan menyerahkan masalah hewan buruan kepada dua orang yang adil, dimana dia bertugas untuk mengambil keputusan dalam hal itu. Sebab hal itu sudah diketahui sehingga tidak memerlukan pendapat dan opini. Sesungguhnya yang memerlukan pendapat dan opini adalah sesuatu yang kondisinya rumit dan sesuatu yang menjadi bahan terjadinya perbedaan penilaian."

Argumentasi kami adalah firman Allah *Ta'ala:* فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ *"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* Kesamaan atau keseimbangan itu, menurut zhahirnya, menghendaki adanya kesamaan atau keseimbangan rupa, bukan kesamaan atau keseimbangan nilai. Setelah itu Allah berfirman, مِنَ ٱلنَّعَمِ *"dengan binatang ternak."* Dengan firman-nya ini, Allah menjelaskan jenis hewan pengganti tersebut. Selanjutnya Allah berfirman, يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu." Dhamir* yang terdapat pada lafaz به ini kembali kepada hewan ternak pengganti, sebab tidak ada kata lain yang disebutkan sebelumnya, yang dapat menjadi tempat rujukan *dhamir* ini. Setelah itu, Allah

berfirman, هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ "*Sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah.*" Binatang yang dianggap bisa menjadi hewan kurban adalah hewan ternak yang serupa dengan hewan buruan yang dibunuh.

Adapun nilai, ia tidak mungkin akan dianggap sebagai *hadyu* (hewan kurban). Lebih dari itu, nilai pun tidak pernah disinggung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, maka sahlah apa yang kami katakan. Segala puji bagi Allah.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan: seandainya kemiripan rupa menjadi suatu hal yang dipertimbangkan, niscaya Allah tdak akan menyerahkan masalah hewan pengganti itu kepada dua orang yang adil.

Hal itu dijawab: dipertimbangkannya keberadaan dua orang yang adil itu hanyalah diwajibkan untuk mengambil keputusan tentang besar dan kecilnya binatang buruan, memiliki jenis atau tidaknya binatang buruan, dan menyamakan binatang yang tidak ada nashnya kepada sesuatu yang memiliki nash.

Kelima belas: Barangsiapa yang melakukan ihram dari Makkah, kemudian dia menutup pintu rumahnya yang menjepit beberapa ekor anak burung merpati, lalu anak burung merpati itu mati, maka dia harus membayar denda untuk masing-masing burung merpati itu satu ekor domba.

Imam Malik berkata, "Binatang buruan yang masih kecil adalah sama dengan binatang buruan yang sudah besar." Pendapat inipun merupakan pendapat Atha`.

Menurut pendapat Imam Malik, seseorang tidak boleh membayar denda dengan *Anaq,*[771] dan tidak boleh pula dengan *Jafrah* (anak kambing yang berusia empat bulan).[772] Imam Malik berkata, "Hal itu seperti diyat. Yang

---

[771] *Anaq* adalah kambing betina. Namun Al Azhari berkata, "*Anaq* adalah anak kambing betina, yang sudah mencapai usia satu tahun." Bentuk jamaknya adalah *'Unuuq*. Ini adalah bentuk jamak yang jarang digunakan. Lih. *Lisan Al 'Arab,* halaman 3135.

[772] *Jafrah* adalah anak kambing yang sudah mencapai usia empat bulan dan tidak menyusu lagi kepada induknya, serta sudah digembalakan. Namun Ibnu Al 'Arabi

kecil dan yang besar adalah sama dalam hal itu." Adapun untuk biawak dan *Yarbuu'* (*jerboa* atau binatang jenis tupai),[773] Imam Malik berpendapat bahwa nilai (denda) nya adalah makanan.

Namun di antara ulama Madinah pun ada yang berseberangan pendapat dengan imam Malik tentang memandang binatang buruan yang masih kecil, juga tentang memandang domba yang berusia enam bulan sampai satu tahun dan domba yang berusia dua sampai tiga tahun. Dalam hal ini, mereka berpegang kepada ucapan Ibnu Umar: "Kelinci itu (dendanya) seekor *'anaq* (kambing betina yang berusia dua tahun) dan *Yarbuu'* (jerboa) itu (dendanya) seekor *Jafrah* (anak kambing yang berusia 4 bulan)." Ucapan Ibnu Umar ini pun diriwayatkan oleh imam Malik[774] secara *mauquf*.

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "(Denda) untuk musang, jika dibunuh oleh orang yang sedang melakukan ihram, adalah seekor kambing gunung, (denda) untuk kijang adalah seekor domba, (denda) untuk kelinci adalah seekor *'anaq*, dan denda untuk *yarbuu'* adalah seekor *Jafrah*."[775]

Jabir berkata, "*Jafrah* adalah anak binatang (boleh jadi anak binatang ini adalah anak kambing dan boleh jadi pula anak unta, sesuai silang pendapat yang disebutkan di atas) yang sudah memakan rumput." Dalam riwayat yang lain dinyatakan: Aku (Abu Az-Zubair) bertanya kepada Jabir, "Apakah *Jafrah* itu?" Jabir menjawab, "Anak binatang yang sudah disapih dan sudah memakan rumput." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.[776]

Asy-Syafi'i berkata, "(Denda) untuk seekor burung unta adalah seekor unta, (denda) untuk anak burung unta adalah anak unta yang sudah disapih,

---

berkata, "*Al Jafr* adalah unta kecil yang sudah tidak menyusu." Lih. Sumber sebelumnya, halaman 640.

[773] *Al Yarbuu'*: sejenis tikus. Pendapat ini dikutip dari *An-Nihayah*.

[774] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan haji, bab: Fidyah untuk Burung dan Binatang Liar yang Terbunuh (1/414).

[775] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/247).

[776] *Ibid*.

(denda) untuk anak keledai liar adalah seekor sapi betina, dan (denda) untuk anak keledai adalah seekor anak sapi. Sebab Allah telah menetapkan adanya kesamaan rupa, sedangkan hewan yang kecil dan hewan yang besar itu tidak sama, sehingga harus dipertimbangkan perbedaan besar-kecil itu, seperti semua hal yang bisa rusak lainnya."

Ibnu Al Arabi[777] berkata, "Pendapat ini benar, dan pendapat ini yang dipilih oleh para ulama kami (madzhab Maliki). Mereka berkata, 'Jika binatang buruan itu juling, pincang, atau patah tulang, maka dendanya pun harus memiliki sifat yang sama dengannya, agar kesamaan dapat terwujud. Oleh karena itu tidak diwajibkan hewan yang sehat untuk denda hewan yang sakit."

Adapun argumentasi kami (maksudnya adalah argumentasi untuk pendapat imam Malik bahwa binatang yang kecil dan binatang buruan yang besar adalah sama) adalah firman Allah *Ta'ala:* فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ *"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."* Dalam ayat ini, Allah tidak menjelaskan binatang yang kecil dan yang besar. Juga firman Allah: هَدْيًا *"sebagai hadya".* Firman Allah ini menghendaki adanya hewan yang disebut *hadya* (hewan kurban) untuk mewujudkan sebutan tersebut, dan itu menuntut hewan *hadya* yang sempurna, *wallahu a'lam.*

***Keenam belas*:** Menurut pendapat imam Malik, (denda) untuk telur burung unta adalah sepersepuluh (1/10) harga unta. Sedangkan (denda) untuk telur merpati yang ada di Makkah adalah sepersepuluh (1/10) harga kambing.

Ibnu Al Qasim berkata, "Sama hukumnya baik di antara telur burung merpati itu ada yang akan menjadi anak burung (merpati) atau tidak, sepanjang anak burung tidak keluar setelah telur itu dipecahkan. Jika anak burung keluar setelah telur itu dipecahkan, maka dia harus membayar denda secara penuh, seperti denda untuk burung yang sudah dewasa."

---

[777] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (2/674).

Ibnu Al Mawaz berkata, "(Denda untuk hal itu ditetapkan) melalui keputusan dua orang yang adil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa denda untuk telur setiap burung adalah (membayar) nominalnya."

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ka'b, dari Ujrah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ بِقَدْرِ ثَمَنِه

"Bahwa Nabi SAW menetapkan denda untuk telur burung unta yang dipecahkan seseorang yang mengerjakan ihram adalah berdasarkan kepada harganya."[778]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*(Denda) untuk setiap butir telur burung unta adalah puasa satu hari atau memberi makan orang miskin.*"[779]

Ketujuh belas: Adapun binatang yang tidak ada padanannya seperti burung pipit dan gajah, (denda untuk menggantikannya) adalah makanan yang nilainya equivalen dengan daging dan timbangannya, tapi tidak termasuk anggota tubuhnya yang biasanya memang dikehendaki untuk berbagai tujuan. Sebab yang harus diperhatikan untuk binatang yang ada padanannya adalah kesamaan atau kemiripan. Jika kesamaan atau kemiripan itu tidak ada, maka nilainya menjadi pengganti dari kesamaan atau kemiripan tersebut,* seperti dalam kasus *ghashab* dan yang lainnya.

Selain itu, juga karena para ulama terbagi ke dalam dua kelompok

---

[778] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/247).

[779] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/248).

* Maksudnya, jika binatang buruan yang mati adalah A, maka binatang yang menjadi penggantinya adalah binatang yang memiliki rupa mirip dengan A. Jika tidak ada binatang yang memiliki rupa mirip dengan A, maka yang menjadi penggantinya adalah nominalnya –penerj.

dalam hal pembayaran denda binatang buruan ini: ada yang *mempertimbangkan nilai* binatang buruan tersebut, dan ada pula yang *mengkhususkan nilai* itu pada binatang buruan yang tidak ada padanannya. Sementara ijma menyatakan bahwa untuk binatang yang tidak ada padanannya, yang dipertimbangkan adalah nilainya.

Adapun gajah, menurut satu pendapat (dendanya) adalah seekor unta besar yang memiliki dua punuk. Unta ini adalah unta keturunan unta Khurasan. Apabila unta seperti ini tidak ada, maka dendanya adalah makanan yang memiliki berat sama dengan berat gajah tersebut. Adapun cara untuk mengetahui berat gajah, pertama-tama gajah itu diletakan di sampan, lalu dimasukan ke dalam air dan dilihat seberapa jauh kedalamannya di dalam air. Setelah itu, ia dikeluarkan dari sampan dan digantikan dengan makanan. Lalu makanan itu pun dimasukan ke dalam air hingga kedalamannya sama dengan kedalaman gajah tersebut. Atau, bisa juga dendanya dilakukan dengan cara membayar nominal gajah tersebut, namun dalam hal ini akan ada banyak uang yang dikeluarkan, demi membayar tulang dan gadingnya, sehingga makanan pun akan menjadi banyak, dan itu merupakan suatu kemudharatan.

Kedelapan belas: Firman Allah *Ta'ala*, يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ "*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*"

Imam Malik meriwayatkan dari Abdul Malik bin Quraib, dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang lelaki datang kepada Umar bin Al Khaththab, lalu berkata, "Sesunggguhnya aku dan sahabatku melarikan dua ekor kuda dalam sebuah perlombaan menuju celah Tsaniyah,[780] dan kami menabrak seekor kijang. Saat itu kami sedang berihram. Bagaimana pendapat Anda?." Umar berkata kepada seorang lelaki yang ada di sampingnya,

---

[780] *Tsaniyah* adalah gunung. Yang dimaksud dengan *Tsughrah Ats-Tsaniyah* adalah (jalan) seperti jalan yang ada di pegunungan. Menurut satu pendapat, ia adalah jalan yang tinggi yang ada di gunung. Menurut pendapat yang lain, ia adalah aliran yang ada di puncak gunung. Makna ini dikutip dari *An-Nihayah* (1/226).

"Kemarilah, agar aku dapat memberikan putusan bersama kamu."

Keduanya kemudian memutuskan (denda) untuknya adalah seekor kambing betina. Lelaki itu kemudian kembali sambil berkata, "Inilah Amirul Mukminin. Dia tidak dapat memberikan putusan untuk seekor kijang, hingga memanggil seorang lelaki agar dapat memberikan putusan bersamanya." Umar mendengar ucapan lelaki itu, kemudian dia memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau membaca surah Al Maa`idah?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Umar bertanya, "Kenalkah engkau dengan lelaki yang memberikan putusan bersamaku?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Seandainya engkau memberitahukan padaku bahwa engkau membaca surah Al Maa`idah, pasti aku akan memukulmu."

Setelah itu Umar berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ *'Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu,'* dan orang ini adalah Abdurrahman bin Auf."[781]

Kesembilan belas: Apabila dua orang hakim sepakat atas suatu putusan, maka putusan itu bersifat mengikat. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan dan Asy-Syafi'i.

Tapi jika keduanya berbeda pendapat, maka (orang yang membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram) itu berhak meminta putusan kepada selain keduanya.

Muhammad bin Al Mawaz berkata, "Dia tidak boleh mengambil putusan yang lebih tinggi (berat) dari pendapat keduanya. Sebab itu merupakan perbuatan tanpa dasar. Demikian pula, dia pun tidak boleh beralih dari kemiripan rupa kepada makanan –jika hakim yang lain itu memutuskan bahwa dendanya adalah makanan. Sebab hal itu (kemiripan rupa) merupakan suatu perkara wajib." Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Sya'ban.

[781] HR. imam Malik pada pembahasan haji, bab: Fidyah untuk Burung dan Binatang Liar yang Terbunuh (1/414 dan 415).

Ibnu Al Qasim berkata, "Jika dia memerintahkan kedua hakim itu untuk memutuskan bahwa dendanya adalah binatang yang serupa dengan binatang buruan yang terbunuh, maka kedua orang hakim itu harus melakukannya. Jika kemudian dia hendak beralih kepada makanan, maka hal ini pun diperbolehkan."

Ibnu Wahb –semoga Allah merahmatinya— berkata dalam *Al Utaibah*, "Adalah disunahkan bagi kedua orang hakim untuk memberikan hak pilih kepada orang yang membunuh binatang buruan tersebut, sebagaimana Allah telah memberikan hak pilih (kepadanya), apakah dia akan mengeluarkan: هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا *'hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.'* Jika dia memilih binatang *hadya* (hewan kurban), maka keduanya harus memutuskan —berdasarkan penilaian keduanya— bahwa denda baginya adalah binatang yang mirip dengan binatang buruan yang terbunuh, atau beralih dari denda itu kepada seekor kambing, sebab kambing merupakan binatang terendah yang dijadikan hewan kurban.

Tapi jika binatang buruan yang terbunuh itu dendanya tidak mencapai seekor kambing, maka keduanya harus memutuskan bahwa denda baginya adalah makanan. Setelah itu, orang yang membunuh binatang buruan tersebut diperintahkan untuk memilih apakah akan memberi makan atau melakukan puasa, dimana satu hari puasa sama dengan satu *mudd* makanan." Inilah pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik dalam kitab *Al Mudawwanah*.

Kedua puluh: Untuk semua persoalan di atas, putusan (denda) harus baru, apakah dalam persoalan itu sudah dijatuhi putusan atau belum. Tapi jika seseorang merasa cukup dengan putusan denda binatang buruan yang pernah ditetapkan para sahabat, itu merupakan hal yang baik.

Diriwayatkan dari imam Malik, bahwa selain burung merpati yang ada di Makkah, keledai liar, kijang, burung dan burung unta harus ada keputusan

(baru). Adapun untuk keempat binatang tersebut, kiranya putusan denda yang telah ditetapkan para sahabat sudah dianggap cukup.

***Kedua puluh satu*:** Orang yang membunuh binatang buruan tidak boleh menjadi salah satu dari kedua hakim (pemberi putusan) tersebut. Inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Namun Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya, "Orang yang membunuh binatang buruan boleh menjadi salah satu dari kedua hakim tersebut." Ini adalah sikap toleran dari imam Asy-Syafi'i. Sebab zhahir ayat (di atas) mencakup: (1) orang yang membunuh binatang buruan dan (2) dua orang hakim. Jika salah satunya dibuang, maka hal itu akan menggugurkan zhahir ayat, sekaligus merusak maknanya.

Pasalnya pemberian sebuah putusan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya adalah perkara yang tidak dibolehkan. Seandainya hal itu dibolehkan, niscaya dia akan merasa cukup dengan dirinya sendiri dan tidak akan memerlukan orang lain. Karena dia tengah memutuskan suatu perkara yang ada di antara dirinya dan Allah. Oleh karena itu adanya tambahan pihak kedua, di samping dirinya, merupakan tanda pembaruan putusan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki.

***Kedua puluh dua*:** Jika sekelompok orang yang sedang melakukan ihram bersama-sama membunuh binatang buruan, maka imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Masing-masing orang harus membayar denda secara penuh."

Namun imam Asy-Syafi'i berkata, "Untuk mereka semua hanya diwajibkan satu *kaffarat*." Pendapat ini berdasarkan pada putusan Umar dan Abdurrahman.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa beberapa orang budak Ibnu Az-Zubair melakukan ihram. Tiba-tiba seekor musang melintas kepada mereka,

lalu mereka melemparnya dengan tongkat mereka, dan mereka semua mengenainya, sehingga binatang itupun jatuh di tangan mereka. Mereka kemudian datang kepada Ibnu Umar dan menceritakan hal itu.

Ibnu Umar berkata, "Diwajibkan bagi kalian semua (denda) satu ekor kambing gunung." Mereka berkata, "Atau diwajibkan kepada masing-masing kami (denda) satu ekor kambing gunung?" Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya kalian adalah orang yang memberatkan diri kalian (sendiri). Diwajibkan untuk kalian semua (denda) satu ekor kambing gunung."[782]

Para pakar bahasa Arab berkata, "Maka *Lamu'azizun bikum* adalah *'sesunguhnya kalian orang yang memberatkan diri kalian (sendiri)'*."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang suatu kaum yang membunuh musang, dia berkata, "Diwajibkan kepada mereka (denda) seekor kambing gunung yang mereka keluarkan di antara mereka."

Argumentasi kami adalah firman Allah *Ta'ala*, وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ *"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya."*

Firman Allah ini merupakan khithab yang ditujukan kepada masing-masing pembunuh. Dan masing-masing pembunuh binatang buruan itu adalah orang yang menghilangkan nyawa secara sempurna dan lengkap. Alasan mengapa dianggap orang yang menghilangkan nyawa secara lengkap adalah pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang.

Seandainya tidak karena adanya alasan tersebut, niscaya tidak akan diwajibkan terhadap mereka semua. Sementara kami telah mengatakan tentang kewajiban qishash ini, dan ini merupakan ijma di antara kami dan mereka. Oleh karena itu pendapat yang kami kemukakan (dalam kasus penetapan denda binatang buruan terhadap mereka semua) harus ditetapkan.

---

[782] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/245-247).

Kedua puluh tiga: Abu Hanifah berkata, "Jika sekelompok orang yang sudah bertahalul membunuh binatang buruan di tanah haram, maka diwajibkan kepada mereka semua satu denda. Berbeda halnya jika binatang buruan itu dibunuh oleh orang-orang yang sedang ihram, (dimana jika ini yang terjadi maka masing-masing mereka harus membayar denda), baik binatang buruan itu dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Kerena tidak ada perbedaan dalam hal itu."

Imam Malik berkata, "Diwajibkan kepada masing-masing mereka denda secara penuh." Pendapat ini berdasarkan kepada alasan bahwa, orang yang mengerjakan ihram berarti ia (1) masuk ke tanah haram, sebagaimana diapun merupakan orang yang sedang mengerjakan ihram karena (2) mengumandangkan talbiyah saat ihram. Sementara masing-masing perbuatan dari kedua perbuatan tersebut (maksudnya perbuatan membunuh binatang buruan saat masuk tanah haram dan saat mengumandangkan talbiyah dalam ihram) menghasilkan sifat yang terlarang. Oleh karena itu dia adalah orang yang telah melanggar sifat itu dalam kedua kondisi tersebut.

Argumentasi Abu Hanifah adalah apa yang dikemukakan oleh Al Qadhi Abu Zaid Ad-Dabusi. Dia berkata, "Rahasia di balik perbedaan denda dalam kasus di atas adalah, bahwa kriminal yang dilakukan dalam ihram adalah kriminal terhadap ibadah. Sementara masing-masing mereka telah melakukan apa yang terlarang dalam ihramnya. Tapi jika orang-orang yang sudah bertahalul membunuh binatang buruan di tanah haram, maka mereka hanya membunuh binatang yang diharamkan, sama dengan sekelompok orang yang membunuh binatang, dimana masing-masing mereka adalah pembunuh bintang tersebut, dan mereka semua harus bersama-sama menanggung nilai binatang itu."

Ibnu Al Arabi[783] berkata, "(Dalil) Abu Hanifah lebih kuat dari (dalil) kami." Dalil ini dianggap sepele oleh para ulama kami (madzhab Maliki), dan inilah hal yang sulit terpisahkan dari kami.

---

[783] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/679).

***Kedua puluh empat*:** Firman Allah *Ta'ala*, هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"Sebagai hadya (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah."* Makna firman Allah ini adalah: apabila kedua hakim itu telah memutuskan bahwa (dendanya) adalah hewan kurban, maka ia diperlukan seperti hewan kurban, yaitu sebagai syi'ar dan binatang yang dikalungkan sesuatu pada lehernya. Ia harus dikirimkan dari tanah halal ke Makkah, disembelih, dan disedekahkan di Makkah, sesuai dengan firman Allah: هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"sebagai hadya (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah."* Dalam ayat ini, Allah tidak menghendaki Ka'bah sebagai Ka'bah yang sesungguhnya. Sebab hewan kurban tidak bisa masuk ke sana, karena ia terletak di dalam masjid. Akan tetapi yang Allah maksud adalah tanah haram, dan ini tidak diperselisihkan lagi.

Asy-Syafi'i berkata, "Binatang *hadyu* (hewan kurban) tidak perlu dikirim dari tanah halal, karena binatang kurban kecil diwajibkan untuk binatang buruan kecil, sementara binatang kurban ini dapat dibeli di tanah haram dan dibagikan di sana."

***Kedua puluh lima*:** Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ *"Atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin."* Kaffarat itu hanya dimaksudkan sebagai denda binatang buruan, bukan sebagai denda hewan buruan.

Ibnu Wahb berkata, "Imam Malik berkata, 'Pendapat terbaik yang pernah aku dengar tentang seseorang yang membunuh binatang buruan, dimana dia kemudian diberikan putusan (denda) dalam kasus itu, adalah: dia harus menilai bintang buruan yang dibunuhnya dengan makanan, kemudian makanan itu diberikan kepada orang-orang miskin, dimana masing-masing orang miskin mendapatkan satu *mudd*, atau dia boleh berpuasa, dimana satu *mudd* diganti dengan satu hari puasa'."

Ibnu Al Qasim mengutip dari imam Malik, "Jika dia menilai binatang buruan tersebut dengan uang, kemudian uang itu dibelikan makanan, maka

hal itu pun diperbolehkan."

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang senada dengan itu juga dikemukakan oleh Abdullah bin Abdil Hakam. Abdullah bin Abdil Hakam mengutip dari imam Malik, "Orang yang membunuh binatang buruan itu diberikan hak untuk memilih pada ketiga denda tersebut." Maksudnya, mana pun yang dilakukannya di antara ketiga denda tersebut, hal itu akan dianggap sah baginya, apakah dia orang yang kaya atau miskin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Atha` dan mayoritas fukaha. Sebab kata أَوْ menunjukkan hak untuk memilih.

Imam Malik berkata, "Segala sesuatu yang ada dalam kitab Allah yang *kaffarat*-nya adalah anu atau anu, maka pelaku *kaffarat* dipersilahkan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut. Manapun yang lebih dia sukai untuk dikerjakan di antara alternatif-alternatif tersebut, lakukanlah."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika orang yang melakukan ihram membunuh seekor kijang atau binatang lainnya, maka dia diwajibkan untuk membayar denda berupa seekor kambing yang disembelih di Makkah. Jika dia tidak mendapati (kambing), maka dia harus memberi makan enam orang miskin. Jika dia tidak mampu, maka dia diwajibkan untuk berpuasa selama tiga hari. Jika dia membunuh *Iil*[784] atau binatang lainnya, maka dia harus membayar denda berupa seekor sapi. Jika dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan dua puluh orang miskin.

Jika dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua puluh hari. Jika dia membunuh burung unta atau merpati, maka dia diwajibkan untuk membayar denda berupa satu ekor unta. Jika dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan tiga puluh orang miskin. Jika dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua puluh hari. Makanan itu sebanyak satu *mudd* agar mereka kenyang." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i dan Hamad bin

---

[784] *Al Ayyal* dan *Al Ayyil* adalah kambing jantan. Ia dinamakan dengan namanya (kembali), sebab ia kembali ke gunung. Bentuk jamaknya adalah *Iyyal, Ayyal* dan *Ayaayil.* Lih. *Lisan Al 'Arab,* halaman 173.

Samalah. Mereka berkata, "Makna firman Allah: أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ *'Atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin,'* adalah jika dia tidak dapat menemukan (tidak memiliki) hewan kurban."

Ath-Thabari[785] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Apabila orang yang sedang berihram membunuh binatang buruan, maka ditetapkanlah untuknya denda atas binatang buruan itu. Jika dia dapat menemukan denda yang diwajibkan kepadanya, maka dia harus menyembelih hewan yang menjadi denda itu dan menyedekahkannya. Tapi jika dia tidak memiliki hewan denda yang diwajibkan kepadanya, maka hewan denda harus dinilai dengan uang. Setelah itu, uang itu dinilai dengan gandum (maksudnya dibelikan gandum). Setelah itu, dia harus berpuasa dengan perhitungan satu hari puasa untuk setengah sha' makanan."

Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dari makanan adalah penjelasan tentang adanya puasa bagi orang yang tidak mempunyai makanan. Dalam hal ini, (jika dia tidak mempunyai makanan), dia masih bisa mendapatkan denda untuk binatang buruan tersebut, (yaitu puasa)."

Ath-Thabari juga menyandarkan atsar ini kepada As-Suddi. Namun pendapat ini ditentang oleh zhahir ayat. Sebab zhahir ayat tidak sejalan dengannya.

Kedua puluh enam: Para ulama berbeda pendapat tentang waktu dianggapnya binatang yang binasa sudah binasa. Sekelompok orang mengatakan bahwa hal itu terjadi pada hari kebinasaan, sekelompok orang lainnya mengatakan bahwa hal itu terjadi pada hari pembayaran denda, dan sekelompok orang lainnya lagi mengatakan bahwa orang yang membinasakan diwajibkan menanggung nilai terbanyak, sejak hari kebinasaan sampai hari diputuskannya denda.

---

[785] Lih. *Jami' Al Bayan* karyanya (7/34).

Ibnu Al Arabi[786] berkata, "Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat (tentang hal ini) seperti perbedaan pendapat mereka. Pendapat yang benar adalah, dia diwajibkan menanggung nilai (sesuatu yang binasa itu) sejak hari kebinasaan. Dalil atas hal itu adalah bahwa keberadaan (sesuatu yang binasa) adalah sebuah hak bagi yang binasa itu. Apabila ada orang yang membinasakannya, maka dia harus menanggung keberadaannya dengan sesuatu yang sepertinya. Hal itu terjadi pada waktu ketiadaan itu terjadi."

Kedua puluh tujuh: Adapun hewan kurban, tidak ada silang pendapat bahwa ia harus dibawa ke Makkah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"Sebagai hadya (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah."*

Adapun makanan, pendapat imam Malik berbeda-beda tentang hal ini: apakah makanan harus dibawa ke Makkah atau (boleh diberikan) di tempat terjadinya pembunuhan hewan sembelihan.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa makanan harus dibawa ke Makkah. Atha` berkata, "Denda yang berupa darah (hewan) atau makanan harus dibawa ke Makkah, namun dia (pembunuh hewan buruan) boleh berpuasa di tempat mana pun yang disukainya." Pendapat ini adalah pendapat imam Malik tentang puasa, dan ini tidak diperselisihkan lagi.

Al Qadhi Abu Muhammad Abdil Wahhab berkata, "Tidak boleh mengeluarkan denda hewan buruan ke selain tanah haram kecuali puasa."

Hamad dan Abu Hanifah berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan boleh membayar *kaffarat* (denda) di tempat terjadinya pembunuhan hewan buruan secara mutlak."

Ath-Thabari berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan boleh membayar *kaffarat* di tempat mana pun yang disukainya secara mutlak."

---

[786] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/679).

Adapun pendapat Abu Hanifah, pendapat ini tidak beralasan baik dari sisi logika maupun atsar *(naql)*.

Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang membunuh binatang buruan boleh berpuasa di tempat manapun yang disukainya, itu disebabkan puasa adalah ibadah yang dikhususkan untuk pelakunya, sehingga ia boleh dilakukan di semua tempat, seperti puasa semua *kaffarat* lainnya dan puasa yang lainnya.

Adapun alasan pendapat yang menyatakan bahwa makanan itu harus dibawa ke Makkah, itu disebabkan makanan adalah pengganti atau padanan hewan kurban, sedangkan hewan kurban adalah hak kaum miskin Makkah. Oleh karena itu pengganti atau padanan hewan kurban pun harus dibawa ke Makkah.

Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makanan boleh diberikan di semua tempat, hal itu karena makanan tersebut disamakan dengan semua makanan dan fidyah lainnya. Sebab semua makanan dan fidyah lainnya boleh diberikan di semua tempat, *wallahu a'lam*.

Kedua puluh delapan: Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا *"Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu." Al 'Adl* dan *Al 'Idl* adalah dua dialek (yang mengandung makna yang sama). Makna keduanya adalah *Al Mitsl* (imbangan). Demikianlah yang dikemukakan oleh Al Kisa`i.[787]

Al Farra` berkata, "'*Idl* sesuatu adalah imbangannya dari jenis yang sama, sedangkan '*Adl* sesuatu adalah imbangannya dari jenis yang berbeda.[788]

---

[787] Pendapat ini pun dikemukakan oleh Az-Zujaj. Hal ini diriwayatkan dari Az-Zujaj oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al 'Arab* (entri: '*Adala)*, halaman 2840.

[788] Dalam kitab *Lisan Al 'Arab,* halaman 2840 dinyatakan: Al Farra` berkata tentang firman Allah *Ta'ala:* أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا *"Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu."* Al Farra` berkata, "*Al Adl* adalah sesuatu yang seimbang dengan sesuatu (yang lainnya), tapi dari jenis yang berbeda. Makna firman Allah tersebut

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Al Kisa'i. Engkau berkata, *'indii 'idlu daraahimika min ad-daraahim (aku mempunyai uang yang seimbang dengan uangmu), Indi Adlu darahimika min Ats-Tsiyaab (aku mempunyai pakaian yang seimbang dengan uangmu).*

Namun menurut Al Kisa'i, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa keduanya merupakan dua dialek (yang mengandung makna yang sama). Ini adalah pendapat para ulama Bashrah. Dan tidak sah bila puasa itu menjadi imbangan makanan dalam jumlah yang paling sedikit sekali pun.

Namun Imam Malik berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan itu boleh berpuasa untuk satu mudnya satu hari puasa, meskipun puasa itu lebih dari dua atau tiga bulan." Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh imam Asy-Syafi'i.

Yahya bin Umar dari kalangan sahabat kami (para ulama madzhab Maliki) berkata, "Sesungguhnya yang harus ditanyakan adalah berapa orangkah yang bisa kenyang oleh binatang buruan tersebut, sehingga jumlah mereka pun akan dapat diketahui.

Setelah itu ditanyakan: berapa banyak makanan yang dapat mengenyangkan jumlah orang itu? Jika dia ingin, dia boleh mengeluarkan makanan tersebut. Dan jika dia ingin, dia boleh berpuasa sesuai dengan jumlah *mudd* makanan itu." Pendapat ini merupakan pendapat yang baik dan mengandung unsur kehati-hatian. Sebab mungkin saja binatang buruan tersebut

---

adalah: (imbangan) tebusan itu. Sedangkan *al 'idl* adalah *al mitsl*, dan *al mitsl* adalah volume (maksudnya imbangannya dari kwantitas volumenya). Contohnya adalah ucapanmu: '*Indi 'idlu ghulaamika wa 'idlu syaatika (aku mempunyai imbangan budakmu dan imbangan dombamu),* jika padamu terdapat kambing yang seimbang dengan kambingnya, atau budak yang seimbang dengan budaknya. Jika engkau menghendaki nilai budak atau kambing tersebut (maksudnya imbangan budak atau kambing tersebut) tapi bukan dari jenisnya, maka engkau harus me-nashab-kan (dibaca fathah) '*ain*, sehingga engkau mengatakan: '*Adlu.* Namun demikian, sebagian orang Arab mengkasrahkan huruf *'ain* tersebut, dan nampaknya itu merupakan sebuah kekeliruan dari kalangan mereka, karena hampir samanya makna '*adl* dengan *'idl.*"

jika dinominalkan, kemudian nominalnya dibelikan makanan, maka jumlah makanan itu akan menjadi sedikit. Sedangkan dengan cara ini, makanan itu bisa menjadi banyak.

Namun di antara Ahlul Ilmi pun ada orang-orang yang berpendapat bahwa puasa pengganti itu tidak boleh lebih dari dua bulan. Mereka berkata, "Sebab dua bulan merupakan *kaffarat* yang paling tinggi." Pendapat inilah yang dipilih Ibnu Al Arabi.[789]

Abu Hanifah berkata, "Orang yang membunuh binatang buruan boleh melakukan puasa, dimana dua *mudd* (makanan) dibayar dengan sehari puasa. Hal ini berdasarkan kepada fidyah karena menghilangkan gangguan di kepala."

Kedua puluh sembilan: Firman Allah *Ta'ala,* لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ *"Supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya."* Kata *adz-dzuuq* dalam firman Allah adalah kata pinjaman, seperti firman Allah: ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ *"Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi Mulia."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 49). Dan firman Allah *Ta'ala,* فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ *"Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan."* (Qs. An-Nahl [16]: 112)

Sebab hakikat *adz-dzuuq* adalah merasakan atau mengecap dengan lidah. Semua kata *adz-dzuuq* yang ada pada contoh di atas adalah kata pinjaman. Contoh yang lain adalah hadits:

ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا

"Orang yang meridhai Allah sebagai Tuhan itu telah mengecap rasa keimanan."[790]

---

[789] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/680 dan 681).

[790] HR. Muslim pada pembahasan keimanan, bab: Dalil bahwa Orang yang Meridhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama, dan Muhammad sebagai Rasul, Maka Dia adalah Seorang Mukmin Meksipun Dia Mengerjakan Perbuatan Maksiat dan Dosa

Juga hadits yang menyatakan: "*Wibaal* adalah buruknya. Adapun makna *al mar 'aa al wabiil* adalah sesuatu yang menyakiti setelah memakannya. Sedangkan makna *tha 'aamun wabiiilun* adalah makanan berat.

***Ketiga puluh*:** Firman Allah *Ta'ala:* عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ *"Allah telah memaafkan apa yang telah lalu."* Yakni, (apa yang terjadi) di masa jahiliyah kalian, yang berupa pembunuhan hewan buruan. Demikianlah yang dikatakan Atha' bin Abi Rabah dan sekelompok orang yang sependapat dengannya.

Menurut satu pendapat, (maksudnya firman Allah tersebut adalah apa yang terjadi) sebelum turunnya *kaffarat*.

وَمَنْ عَادَ *"Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya,"* yakni (kembali mengerjakan) apa yang dilarang, فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ *"Niscaya Allah akan menyiksanya,"* yakni dengan *kaffarat*.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah *Ta'ala:* فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ *"Niscaya Allah akan menyiksanya,"* adalah, (niscaya Allah akan menyiksanya) di akhirat jika dia menganggap bahwa hal itu dihalalkan, dan dia harus membayar *kaffarat* menurut zhahir hukum.

Syuraih dan Sa'id bin Jubair berkata, "(Denda) diputuskan untuk orang yang membunuh hewan buruan itu pada kali yang pertama, kemudian jika dia kembali mengulangi perbuatannya, maka dia tidak lagi dijatuhi denda, dan kepadanya hanya dikatakan, 'Pergilah, niscaya Allah akan menyiksamu.' Maksudnya, dosamu terlalu besar untuk diampuni, sebagaimana sumpah palsu tidak ada *kaffarat*-nya menurut mayoritas ulama, karena dosanya yang terlalu besar. Sedangkan orang-orang yang wara', mereka menghindari siksaan dengan membayar *kaffarat*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: punggung orang yang kembali

---

besar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan keimanan (5/14, no. 2623). At-Tirmidzi mengomentari hadits tersebut: "Hadits ini adalah hadits *hasan*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Al Musnad* (1/208) dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/1975).

membunuh binatang buruan itu harus dipenuhi dengan cambukan, hingga dia meninggal dunia.

Diriwayatkan dari Zaid bin Abi Al Mu'alla, bahwa seseorang membunuh binatang buruan saat sedang ihram, kemudian dia dibiarkan. Setelah itu, dia kembali mengulangi perbuatannya, lalu Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan api dari langit yang kemudian membakarnya.[791]

Ini merupakan pelajaran bagi umat Islam dan pencegahan terhadap orang-orang yang melampaui batas dari kemaksiatan.

Firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ *"Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."*

Makna عَزِيز adalah orang yang mampu melakukan pencegahan di dalam kerajaannya, dan tiada seorang pun yang dapat mencegahnya dari apa yang dikehendakinya. ذُو ٱنتِقَامٍ *"Lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa,"* orang yang maksiat kepadanya, jika Dia menghendaki.

Firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

[791] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya pada pembahasan yang telah disebutkan, dari Hasan Al Bashri melalui jalur Zaid bin Abi Al Mu'alla. *Atsar* ini pun tercantum dalam *Tafsir Hasan Al Bashri* (1/324).

Dalam firman Allah ini dibahas tiga belas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut."* Firman Allah ini merupakan sebuah keputusan tentang dihalalkannya binatang buruan laut, yaitu semua binatang yang dapat diburu yang berupa ikan laut.

Yang dimaksud dengan *ash-shayid* (binatang buruan) di sini adalah *al mashiid (yang diburu).* Kata *ash-shayid* (binatang buruan) disandarkan kepada kata *al bahr* (laut), sebab pada awalnya binatang buruan itu berasal dari laut. Sementara kata *al bahr* (laut) sendiri sudah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah.

Adapun lafazh مَتَٰعًا *"Sebagai makanan yang lezat."* dibaca *nashab* sebagai *mashdar* (infinitif). Maksudnya, kalian dapat menikmatinya sebagai makanan.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* وَطَعَامُهُۥ *"Dan makanan (yang berasal) dari laut."* Kata *ath-tha'aam* (makanan) adalah kata yang ambigu, dimana kata ini digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang dapat dimakan. Kata ini juga digunakan untuk menyebut makanan yang khusus seperti air saja, gandum saja, kurma saja, susu saja, dan terkadang juga kata inipun digunakan untuk menyebut tidur, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Yang dimaksud dari kata *Tha'aam* (makanan) di sini adalah segala sesuatu yang dimuntahkan dan dimunculkan laut ke permukaan dan bagian atasnya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala,* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."*

"Binatang buruan laut adalah binatang yang diburu (di laut), dan makanan

(yang berasal dari laut) adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut." Keterangan yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini adalah pendapat sebagian besar sahabat dan tabi'in.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa (yang dimaksud dengan) makanan (yang berasal dari laut) adalah bangkai binatang laut.[792] Pengertian yang terkandung dalam pendapat ini sama dengan pengertian yang terkandung dalam pendapat sebelumnya.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Makanan (yang berasal dari) laut adalah makanan yang sudah asin dari laut, dan rasa asin itu terus menerus ada."[793] Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok orang yang sependapat dengannya.

Sekelompok ulama berkata, "Makanan (yang berasal) dari laut adalah garam laut yang terbentuk dari air laut, berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalam laut, dan berbagai hal lainnya."

Ketiga: Abu Hanifah berkata, "Ikan yang mengambang itu tidak boleh dimakan, dan selainnya (yang tidak mengambang) boleh dimakan. Binatang laut selain ikan tidak boleh dimakan." Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri dalam riwayat Abu Ishak Al Fazari dari Abu Hanifah.

Al Hasan juga memakruhkan memakan ikan yang mengambang.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia memakruhkan ikan yang mengambang. Diriwayatkan juga darinya bahwa dia memakruhkan ikan

---

[792] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/189). Ibnu Katsir berkata, "Riwayat ini merupakan riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas."

[793] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya pada pembahasan yang telah disebutkan. Redaksinya adalah: "Makanan (yang berasal dari) laut adalah sesuatu yang dipersiapkan dari laut dalam keadaan asin dan kering."

Jiriy.[794] Diriwayatkan juga dari Ali bahwa dia memakan semua itu, dan ini merupakan pendapat yang paling *shahih.* Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Muhammad, dari Ali, dia berkata, "Belalang dan ikan itu suci." Dengan demikian, Ali masih memperselisihkan tentang memakan ikan yang mengambang.

Namun hal itu tidak diperselisihkan dari Jabir, dimana dia memakruhkan memakan ikan yang mengambang. Ini adalah pendapat Thawus, Muhammad bin Sirin, dan Jabir bin Zaid. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala* yang bersifat umum: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَاهُ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلُوهُ.

"Makanlah apa yang digiring dan didamparkan laut, sedangkan apa yang kalian temukan telah menjadi bangkai atau mengambang di permukaan air maka janganlah kalian memakannya."[795]

Ad-Daraquthni berkata, "Maksudnya, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Ubaidillah dari Wahb bin Kaisan dari Jabir, sedangkan Abdul Aziz itu *dha'if* dan tidak dapat dijadikan hujjah. Sufyan Ats-Tsauri

---

[794] *Jiriy* adalah jenis ikan yang bentuknya menyerupai ular. Dalam bahasa Persia disebut dengan Marmahi. Atsar dari Ali ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* (1/260).

[795] Hadits dengan redaksi di atas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni –dan dia menganggapnya *dha'if*— pada pembahasan minuman dan yang lainnya, bab: Binatang Buruan, Sembelihan, Makanan dan Yang Lainnya (4/276, no. 6) Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan makanan, bab: Makanan Berupa Ikan yang Mengapung (3/385).

juga meriwayatkan hadits seperti itu dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW."[796]

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri kecuali Abu Ahmad Az-Zubairi, namun hal itu ditentang oleh Waki', Al Adniyan, Abdurrazzaq, Mu`ammal, Abu Ashim, dan yang lainnya. Mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Ats-Tsauri secara *mauquf*, dan inilah yang benar. Demikian pula, hadits itu pun diriwayatkan oleh Abu Ayyub As-Sakhtiyani, Ubaidullah bin Umar, Ibnu Zuraij, Zuhair, Hammad bin Salamah, dan yang lainnya dari Abu Az-Zubair secara *mauquf*."[797]

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur yang *dha'if* dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW."[798]

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits itu diriwayatkan dari Isma'il bin Umayah dan Ibnu Abi Dzi'b, dari Abu Az-Zubair secara *marfu'*. Namun penilaian *marfu'* tidak sah. Hadits itu dinilai *rafa'* oleh Yahya bin Salim dari Isma'il bin Umayyah, sementara yang lainnya menilainya *mauquf*."

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Al Auza'i, dan Ats-Tsauri menurut riwayat Al Asyja'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di laut, baik berupa ikan, binatang melata, maupun semua binatang yang ada di laut itu boleh dimakan, apakah ia diburu ataupun ditemukan dalam keadaan sudah mati.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikutinya berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW tentang laut:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu suci airnya lagi halal bangkai (binatang)nya."[799]

---

[796] Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (4/276).

[797] Lih. *Sunan Abu Daud* (3/358).

[798] *Ibid.*

[799] HR. para pemilik kitab *As-Sunan:* Abu Daud pada pembahasan bersuci, bab: Wudhu

Hadits yang paling *shahih* dari sisi sanadnya dalam permasalahan ini adalah hadits Jabir tentang ikan yang disebut *Anbar* (paus). Hadits ini merupakan hadits paling *tsabt* yang diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*. Dalam hadits ini dinyatakan, "Ketika kami tiba di Madinah, kami mendatangi Rasulullah SAW, lalu kami menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, 'Itu adalah rizki yang Allah keluarkan untuk kalian. Masih adakah pada kalian sedikit daging ikan paus itu, sehingga kalian dapat memberikannya kepada kami?' Kami kemudian mengirimkan sebagian dari daging ikan paus itu kepada Rasulullah, lalu beliau pun memakannya."[800]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Anas, bahwa dia berkata, "Aku mempersaksikan kepada Abu Bakar bahwa dia berkata, '*Ikan yang mengambang itu halal bagi orang yang ingin memakannya*'."[801]

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Aku mempersaksikan kepada Abu Bakar bahwa dia memakan ikan yang mengambang di permukaan air."[802]

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa dia mengarungi lautan bersama sekelompok sahabatnya, kemudian mereka menemukan ikan yang mengambang di permukaan air. Para sahabatnya kemudian bertanya kepadanya tentang ikan tersebut. Dia menjawab, "Apakah ikan itu masih bagus dan belum berubah?" Mereka menjawab, "Ya." Dia berkata, "Makanlah, dan sisakan bagianku."[803] Saat itu, Abu Ayyub sedang melakukan

---

dengan Air Laut, At-Tirmidzi pada pembahasan bersuci, bab: Hadits yang Menyatakan bahwa Air Laut itu Suci untuk Digunakan Berwudhu, Ad-Darimi pada pembahasa Wudhu, dan Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (2/237 dan 361).

[800] HR. Al Bukhari pada pembahasan sembelihan, bab: Firman Allah *Ta'ala:* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut,"* (3/308), dan Muslim pada pembahasan binatang buruan, bab: Dibolehkannya (Memakan) Bangkai Binatang Laut (3/1535 dan 1536).

[801] Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan minuman, bab: Binatang Buruan dan Binatang Sembelihan (4/276).

[802] *Ibid.*

[803] Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan minuman, bab:

puasa.

Ad-Daraquhtni meriwayatkan dari Jabalah bin Athiyah, bahwa para sahabat Abu Thalhah menemukan ikan yang mengambang, kemudian mereka menanyakan hal itu kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, "Berikanlah ia kepadaku!"[804]

Umar bin Al Khaththab berkata, "Ikan itu suci dan belalang itu suci, seluruhnya."[805] HR. Ad-Daraquthni dari Umar.

Atsar-atsar tersebut menunjukkan penolakan terhadap pendapat orang-orang yang memakruhkan hal itu dan mengkhususkan keumuman ayat. Ini adalah argumentasi mayoritas ulama. Hanya saja, imam Malik memakruhkan babi laut karena namanya, namun dia tidak mengharamkannya. Dia berkata, "(karena) kalian mengatakan babi."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak berdosa memakan babi laut."

Al-Laits berkata, "Tidak berdosa (memakan) bangkai binatang laut. Demikian pula dengan anjing dan kuda laut. Namun manusia laut tidak boleh dimakan, dan juga babi laut."

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang binatang yang hidup di darat dan di air: apakah halal diburu oleh orang yang sedang mengerjakan ihram atau tidak?

Imam Malik, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, dan yang lainnya berpendapat bahwa setiap binatang yang menetap dan hidup di darat adalah binatang buruan darat. Jika ia dibunuh oleh orang yang sedang ihram, maka dia harus membayar denda. Abu Mijlaz menambahkan katak, kura-kura, dan kepiting ke dalam kategori binatang buruan darat.

Binatang Buruan dan Binatang Sembelihan (4/276).

[804] *Ibid.*

[805] *Ibid.*

Namun menurut Abu Hanifah, katak dengan berbagai jenisnya itu diharamkan.

Tidak ada kesimpangsiuran riwayat dari Asy-Syafi'i bahwa katak itu tidak boleh dimakan. Namun terjadi kesimpangsiuran riwayat pada binatang laut yang memiliki kemiripan dengan binatang darat yang tidak boleh dimakan, seperti babi, anjing dan yang lainnya. Pendapat yang *shahih* dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua itu boleh dimakan. Sebab Asy-Syafi'i telah menashkan bahwa babi (laut) itu boleh dimakan, padahal ia memiliki kemiripan dengan binatang darat yang tidak boleh dimakan. Namun menurutnya, buaya, *Qirys* (hiu),[806] *Dulfiin (lumba-lumba)*, dan setiap binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Sebab Rasulullah SAW telah melarang memakan binatang yang memiliki taring.

Ibnu Athiyah[807] berkata, "Termasuk ke dalam kategori ini adalah beberapa jenis binatang yang senantiasa berada di air, sehingga dapat dipastikan bahwa binatang tersebut adalah hewan buruan laut. Inilah jawaban yang dikemukakan oleh imam Malik tentang katak dalam kitab *Al Mudawwanah,* dimana dia berkata, 'Katak itu termasuk buruan laut.' Apa yang telah kami sebutkan, yakni bahwa perlu diperhatikan dimanakah hewan lebih banyak hidup, juga diriwayatkan dari Atha` bin Abi Khalaf. Pasalnya, Atha` bin Abi Khalaf pernah ditanya tentang burung bangau: apakah ia termasuk binatang buruan darat atau binatang buruan laut? Atha` bin Abi Khalaf menjawab, 'Di tempat mana ia lebih banyak hidup, maka ia termasuk hewan buruan di tempat itu. Di tempat mana ia berketurunan, maka ia termasuk hewan buruan di tempat itu.' Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Namun pendapat yang benar tentang burung bangau adalah: ia termasuk hewan buruan darat. Sebab ia berada di padang rumput dan memakan biji-bijian."

---

[806] *Qirsy* adalah binatang bertaring yang ada di laut asin. *Dulfiin* adalah binatang laut yang menyelamatkan orang tenggelam. Orang-orang menyebutnya dengan *Dulfiin* (lumba-lumba).

[807] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (4/55).

Ibnu Al Arabi[808] berkata, "Pendapat yang *shahih* tentang binatang yang hidup di darat dan di air adalah tidak boleh dimakan. Sebab ada dua dalil yang saling bertentangan: dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. Sementara dalil yang mengharamkan mengalahkan dalil yang menghalalkan, karena sikap kehati-hatian. *Wallahu a'lam*."

Kelima: Firman Allah *Ta'ala*, وَلِلسَّيَّارَةِ *"Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."* Mengenai makna firman Allah ini ada dua pendapat:

1. Binatang buruan laut itu dihalalkan bagi orang yang mukim dan musafir, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Uabidah, bahwa mereka memakan binatang buruan laut saat mereka melakukan perjalanan, dan Nabi pun memakannya saat beliau berada dalam keadaan mukim. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa binatang buruan laut itu halal bagi orang yang mukim, sebagaimana Allah menghalalkannya bagi musafir.
2. *As-Sayyarah* adalah orang-orang yang mengarungi lautan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Malik dan An-Nasa`i:

   أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

   Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Sesungguhnya kami mengarungi lautan dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengan air yang dibawa, maka kami akan kehausan. Bolehkan kami berwudhu dengan air laut?" Nabi SAW menjawab, *"Laut itu suci airnya lagi halal bangkai*

[808] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/690).

(binatang)nya."[809]

Ibnu Al Arabi[810] berkata, "Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, 'Seandainya Nabi SAW menjawab dengan: ya, niscaya berwudhu (dengan air laut) itu hanya dibolehkan ketika dalam keadaan khawatir kehausan saja. Sebab jawaban itu senantiasa terkait dengan pertanyaan. Sehingga hal itu menjadi perkara yang mustahil. Akan tetapi nabi SAW (menjawab) dengan pengkhususan kaidah dan penjelasan agama. Beliau menjawab, *'Laut itu suci airnya lagi halal bangkai binatang lautnya'.*"

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jawaban itu sebenarnya hanya ditujukan kepada mereka dan tidak menjangkau selain mereka, seandainya tidak karena ditetapkannya hukum syari'ah yang menyatakan bahwa hukum untuk satu orang adalah hukum untuk semua orang, kecuali apa yang telah dikhususkan, seperti sabda Rasulullah SAW kepada Abu Burdah tentang *anaq* (kambing betina atau anak kambing betina yang mencapai usia satu tahun), "*Sembelihlah ia untukmu, namun ia tidak sah untuk seorang pun selain kamu!.*"[811]

Keenam: Firman Allah *Ta'ala,* وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* Haram bukanlah sifat dzat sesuatu, melainkan ia berhubungan dengan perbuatan. Jika demikian, maka makna firman Allah *Ta'ala,* وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat,"* adalah: (diharamkan atasmu) melakukan perburuan, yaitu larangan berburu. Atau, kata *ash-shayid* (binatang

---

[809] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

[810] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (2/686).

[811] HR. Al Bukhari pada pembahasan hewan sembelihan, bab: Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Burdah, "*Sembelihlah anak kambing, namun ia tidak sah bagi seorang pun setelahmu,*" (3/317 dan 318); Muslim pada pembahasan hewan sembelihan, bab: Waktu Penyembelihan (3/1552 dan 1553); dan yang lainnya.

buruan) dalam firman Allah tersebut mengandung makna *al mashiid* (binatang yang diburu), karena menamakan *maf'uul* dengan *fi'il,* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Sebab para ulama telah sepakat bahwa orang yang sedang mengerjakan ihram itu tidak boleh menerima binatang buruan yang diberikan kepadanya, tidak boleh membelinya, tidak boleh memburunya, dan tidak boleh menguasainya dengan cara apapun. Hal itu tidak diperselisihkan oleh para ulama kaum muslimin, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala,* وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* Juga berdasarkan hadits Ash-Sha'b bin Jatstsamah yang akan dikemukakan nanti.

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang binatang buruan yang dimakan oleh orang yang sedang mengerjakan ihram.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan para sahabat keduanya, mengatakan bahwa orang yang sedang mengerjakan ihram tidak masalah untuk memakan binatang buruan, jika dia tidak memburunya, dan binatang buruan itu pun tidak diperuntukan baginya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ishak. Pendapat inilah yang *shahih* diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ad-Daraquthni dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda,

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ

"Binatang buruan darat itu halal bagi kalian, selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian."[812]

---

[812] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan haji, bab: Hadits tentang Memakan Binatang Buruan bagi Orang yang Sedang Mengerjakan Ihram (3/203). An-Nasa`i pada pembahasan haji, bab: Jika Orang yang Sedang Berihram Memberi Isyarat kepada Binatang Buruan, Kemudian Binatang Buruan itu Dibunuh oleh Orang yang Halal (Tidak Sedang Berihram), dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/290).

Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hadits terbaik dalam masalah ini." An-Nasa`i berkata, "Amru bin Abi Amr itu bukan sosok yang kuat dalam hadits ini, meskipun haditsnya diriwayatkan oleh imam Malik."

Jika orang yang sedang berihram itu memakan binatang buruan yang diburu untuk dirinya, maka dia harus menggantinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Hasan bin Shalih dan Al Auza'i.

Adapun pendapat imam Malik sendiri tentang binatang buruan yang diburu untuk orang yang sedang berihram, pendapatnya berbeda-beda. Namun yang masyhur di dalam madzhabnya dan di kalangan sahabatnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berihram itu tidak boleh memakan binatang buruan yang diburu untuknya, baik yang sudah ditentukan atau pun yang belum. Imam Malik tidak mengambil ucapan Utsman yang ditujukan kepada para sahabatnya, ketika dia diberikan daging binatang buruan saat dirinya sedang berihram: "*Makanlah, sesungguhnya kalian itu tidak seperti aku, karena ia diburu untukku.*"[813] Pendapat inilah yang dikemukakan oleh sekelompok ulama Madinah. Pendapat ini pun diriwayatkan juga dari imam Malik.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Memakan binatang buruan adalah perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berihram dalam setiap keadaan, jika binatang buruan itu diburu oleh orang yang halal (tidak sedang berihram), apakah binatang itu diburu untuknya atau tidak." Hal ini berdasarkan zhahir firman Allah *Ta'ala,* لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ "*Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95). Dalam ayat ini, Allah mengharamkan memburu binatang buruan dan membunuhnya bagi orang-orang yang berihram, bukan mengharamkan binatang buruan yang diburu oleh selain mereka.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits Al Bahzi –namanya adalah Zaid bin Ka'b— dari Nabi SAW, tentang keledai liar yang tersesat, dimana

[813] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir secara rinci dalam kitab *Tafsirnya* (3/195).

beliau memerintahkan Abu Bakar (untuk membagikan daging keledai tersebut), lalu Abu Bakar pun membagikannya kepada para sahabat."[814] Hadits ini diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dan yang lainnya.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah dari Nabi SAW, dimana dalam hadits ini dinyatakan,

إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ

"Sesungguhnya ia adalah makartan yang diberikan oleh Allah kepada kalian."[815]

Pendapat (Abu Hanifah) ini pun merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan menurut salah satu riwayat darinya. Juga merupakan pendapat Abu Hurairah, Az-Zubair bin Al Awwam, Mujahid, Atha`, dan Sa'id bin Jubair.

Namun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, bahwa walau bagaimana pun orang yang sedang berihram itu tidak boleh memakan binatang buruan,[816] apakah binatang buruan ini diburu untuknya atau tidak. Hal ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah *Ta'ala,* وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."*

Ibnu Abbas berkata, "Hal itu samar."[817] Pendapat ini pula yang dikemukakan Thawus, Jabir bin Zaid, dan Abu Asy-Sya'tsa. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri. Pendapat inilah yang dikemukakan Ishak.

Mereka berargumentasi dengan hadits Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-

---

[814] HR. imam Malik pada pembahasan haji, bab: Binatang Buruan yang Boleh Dimakan oleh Orang yang Sedang Berihram, dan An-Nasa`i pada pembahasan manasik haji, bab: Binatang Buruan yang Boleh Dimakan oleh Orang yang Sedang Berihram.

[815] HR. Al Bukhari pada pembahasan jihad, bab: Hadits tentang Panah (2/155 dan 156). Muslim pada pembahasan haji, bab: Diharamkannya Binatang Buruan bagi Orang yang Sedang Berihram, Malik pada pembahasan haji (1/350), dan yang lainnya.

[816] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/194).

[817] *Ibid.*

Laitsi, bahwa seekor keledai liar dihadiahkan kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di Abwa'[818] atau di Waddan, lalu Rasulullah mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.

Ash-Sha'b bin Jatstsamah (orang yang memberikan keledai itu kepada Rasulullah) berkata, "Ketika beliau melihat apa yang ada di wajahku, beliau bersabda,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.

'*Sesungguhnya kami tidak akan mengembalikannya kepadamu jika kami tidak sedang berihram*'."[819] Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits, dan redaksi ini milik imam Malik.

Abu Umar berkata, "Sa'id bin Jubair, Miqsam, Atha`, dan Thawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah menghadiahkan daging keledai liar kepada Rasulullah SAW. Sa'id bin Jubair berkata dalam haditsnya: 'Bagian belakang tubuh keledai liar. Lalu, beliau mengembalikannya dalam keadaan masih meneteskan darah, seolah-olah binatang itu baru diburu pada waktu itu.'

Miqsam berkata dalam haditsnya: 'Kaki keledai liar.' Atha` berkata dalam haditsnya, 'Ash-Sha'b bin Jatstsamah menghadiahkan paha kaki depan binatang buruan kepada beliau, namun beliau tidak menerimanya. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya kami sedang berihram.*"

---

[818] Abwa' adalah sebuah perkampungan yang termasuk ke dalam wilayah Madinah. Jarak antara Abwa' dan Juhfah yang berada di dekat Madinah adalah dua puluh tiga mil. Menurut satu pendapat, Abwa' adalah sebuah gunung di sebelah kanan Arab, atau disebelah kanan jalan dari Madinah menuju Makkah. Di sana ada sebuah daerah yang dinisbatkan kepada gunung ini. Di daerah Abwa' inilah terletak makam Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamwi (1/102).

[819] HR. Al Bukhari pada pembahasan denda berburu, bab: Jika Keledai Liar Dihadiahkan kepada Orang yang Sedang Berihram; Muslim pada pembahasan haji, bab: Diharamkannya Binatang Buruan bagi Orang yang Sedang Berihram; At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i pada pembahasan haji, serta Malik pada pembahasan haji (1/353). Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/139).

Thawus berkata dalam haditsnya, 'Daging paha kaki depan binatang buruan.' Demikianlah yang diceritakan oleh Isma'il dari Ali bin Al Madini,[820] dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, hanya saja di antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari Zaid bin Arqam. Isma'il berkata, 'Aku mendengar Sulaiman bin Harb menakwilkan hadits ini dengan takwil: bahwa binatang buruan itu diburu untuk Nabi SAW. Seandainya tidak karena binatang itu memang diburu untuk beliau, niscaya memakan binatang tersebut adalah perkara yang dibolehkan.' Sulaiman berkata, 'Di antara bukti yang menunjukkan bahwa binatang tersebut diburu untuk beliau, adalah ucapan mereka dalam hadits tersebut: 'Lalu, beliau mengembalikannya dalam keadaan masih meneteskan darah, seolah-olah binatang itu baru diburu pada waktu itu.'

Isma'il berkata, 'Sesungguhnya Sulaiman menakwilkan hadits ini, sebab hadits ini membutuhkan takwil. Adapun riwayat Malik, riwayat ini tidak memerlukan takwil. Sebab orang yang berihram itu tidak boleh menangkap hewan buruan yang masih hidup dan tidak boleh pula menyembelihnya.' Isma'il berkata, 'Jika berdasarkan pada penakwilan Sulaiman bin Harb, maka semua hadits yang *marfu'* itu tidak bertolak belakang, *insya Allah*'."

Kedelapan: Jika seseorang berihram, sementara di tangannya terdapat

---

[820] Al Madini adalah nisbat kepada beberapa kota, di antaranya adalah:

Pertama: Madinah, kota Rasululah SAW. Kebanyakan kata ini dinisbatkan ke Madinah. Terkadang juga kata ini dinisbatkan ke kota ini dengan menyertakan huruf *ya'* (Madiniyun). Diantar yang menisbatkan hal itu adalah Abu Al Hasan bin Abdullah bin Ja'far As-Sa'di yang dikenal dengan Ibnu Al Madini, ia berasal dari Madinah, dan pernah tinggal di Bashrah. Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan Hamad bin Zaid, dan selain keduanya. Al Bukhari dan para imam hadits lainnya juga meriwayatkan darinya. Ia orang yang alim pada masanya dalam mengetahui kecacatan hadits Rasulullah SAW, ia meninggal dunia pada dua hari sebelum bulan Dzul Qa'dah berakhir tahun 234 H. Dimakamkan di Askar, ia lahir pada tahun 162 H.

Kedua: Madinah (kota) Marw.

Ketiga: Madinah Naisabur. Lih. *Al-Lubab li Ibnil Atsir* (3/184/185).

hewan buruan, atau di rumahnya, yakni pada keluarganya, maka imam Malik berkata, "Jika binatang buruan itu berada di tangannya, maka dia harus melepaskannya. Tapi jika binatang buruan itu berada di keluarganya, maka dia tidak wajib melepaskannya." Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapatnya, "Apakah binatang buruan itu berada di tangannya, atau berada di rumahnya, dia tidak wajib untuk melepaskannya." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Tsaur. Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Mujahid dan Abdullah bin Al Harits. Pendapat seperti ini pun diriwayatkan dari imam Malik.

Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i berkata dalam pendapat yang lain, "Dia wajib untuk melepaskan binatang buruan itu, apakah binatang buruan itu berada di rumahnya atau di tangannya. Jika dia tidak melepaskannya, maka dia wajib menanggung denda."

Dalil pendapat yang menyatakan wajib melepaskan binatang buruan tersebut adalah firman Allah *Ta'ala*, وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا *"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."* Firman Allah ini mencakup kepemilikan dan pembelanjaan. Dalil pendapat yang menyatakan boleh menahan binatang buruan tersebut adalah: bahwa keberadaan binatang buruan tersebut tidak menghalangi dimulainya ihram, sehingga tidak menghalangi kelangsungan kepemilikannya. Dasar hal ini adalah nikah.

Kesembilan: Apabila orang yang halal (tidak sedang melakukan ihram) memburu binatang buruan tersebut di tanah halal, kemudian dia memasukannya ke tanah haram, maka dia boleh melakukan apapun terhadap binatang buruan tersebut, yakni menyembelihnya dan memakan dagingnya.

Abu Hanifah berkata, "Hal itu tidak diperbolehkan."

Dalil kami (madzhab Maliki) adalah, bahwa hal itu merupakan perkara yang dilakukan terhadap binatang, sehingga hal itu pun diperbolehkan di tanah

haram bagi orang yang halal, seperti menahan (tidak menjual) dan membeli. Hal ini tidak diperselisihkan lagi.

Kesepuluh: Jika orang yang sedang berihram menunjukkan hewan buruan kepada orang yang halal (maksudnya, yang tidak berihram), kemudian orang yang tidak berihram itu membunuhnya, maka dalam hal ini terjadi beda pendapat.

Imam Malik, Asy-Syafii, dan Abu Tsaur berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada orang yang berihram itu." Ini adalah pendapat Al Majsyun.

Sedangkan para ulama Kufah, Ahmad, Ishak, dan sekelompok sahabat dan Tabi'in bekata, "Dia harus membayar denda. Sebab orang berihram harus konsisten dengan ihramnya sehingga tidak memberikan petunjuk. Oleh karena itu dia harus menanggung denda, seperti orang yang menyimpan sesuatu, kemudian dia memberikan petunjuk kepada pencuri atas barang yang akan dicuri."

Kesebelas: Mereka berbeda pendapat tentang orang yang sedang berihram, lalu dia menunjukkan orang yang sedang berihram lainnya (kepada hewan buruan).

Para ulama Kufah dan Asyhab dari kalangan sahabat kami (madzhab Maliki) berpendapat bahwa masing-masing mereka wajib membayar denda.

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, "Denda itu ditanggung oleh orang yang membunuh." Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,* وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا *"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Dalam ayat ini, Allah mengaitkan kewajiban denda terhadap pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa denda itu tidak wajib dikeluarkan oleh orang yang tidak melakukan pembunuhan. Sementara orang yang menunjukkan bukan yang

melakukan pembunuhan. Dia tidak wajib membayar denda karena memberikan petunjuk, sebagaimana orang yang halal (tidak sedang ihram) yang berada di tanah haram, yang menunjukkan (seseorang) kepada binatang buruan yang ada di tanah haram.

Para ulama Kufah dan Asyhab berargumentasi atas pendapatnya dengan hadits Abu Qatadah: "Apakah kalian memberikan isyarat atau bantuan?"[821] Pertanyaan Abu Qatadah ini menunjukkan (bahwa jika mereka memberikan isyarat atau petunjuk atau bantuan, maka mereka wajib membayar denda. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. *Wallahu a'lam*.

Kedua belas: Jika sebatang pohon tumbuh di tanah halal, sementara cabangnya berada di tanah haram, kemudian ranting yang ada di tanah haram itu digunakan untuk membunuh binatang buruan, maka pelakunya wajib membayar denda. Sebab dia mengambil di tanah haram.

Tapi jika pangkalnya berada di tanah haram dan cabangnya berada di tanah halal, maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di antara ulama kami (madzhab Maliki). Di sini ada dua pendapat: (1) wajib denda karena mempertimbangkan pangkalnya, dan (2) tidak wajib denda karena mempertimbangkan rantingnya.

Ketiga belas: Firman Allah *Ta'ala*, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* Firman Allah ini merupakan sebuah penekanan dan peringatan sesuai dengan penjelasan penghalalan dan pengharaman itu. Setelah itu, Allah menyebutkan perihal pengumpulan, sebagai penekanan peringatan. *Wallahu a'lam*.

---

[821] HR. imam Muslim pada pembahasan haji, bab: Diharamkannya Binatang Buruan bagi Orang yang Melakukan Ihram (2/ 854), dengan redaksi: "*Apakah kalian memberikan isyarat, pertolongan, petunjuk?*

Firman Allah:

جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

"Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, hadya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [6]: 97)

Dalam firman Allah ini dibahas lima masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ *"Allah telah menjadikan Ka'bah."* Lafazh جَعَلَ di sini mengandung makna *khalaqa* (menciptakan). Kata ini sudah dijelaskan di muka.

Ka'bah dinamakan dengan *Ka'bah* (secara harfiyah berarti kubus atau muncul), karena bentuknya yang persegi empat, sedang kebanyakan rumah bangsa Arab (pada waktu itu) berbentuk bundar.

Menurut satu pendapat, Ka'bah dinamakan dengan Ka'bah karena kemunculannya. Oleh karena itu setiap yang mencuat dan muncul dinamakan dengan *Ka'b,* apakah dia berbentuk bundar ataupun tidak. Contohnya adalah *Ka'b Al Qadam* (mata kaki), *Ku'uub Al Qanaah, dan Ka'bu Tsadyi Al Mar'ah* (puting susu perempuan), jika nampak di dadanya.[822]

Rumah dinamakan dengan *bait* (tutup), karena ia memiliki atap dan dinding. Itulah hakikat *bait*, meskipun tidak ada yang menghuninya. Allah

[822] Lih. *Lisan Al 'Arab* dan *Ash-Shihah,* entri: *Ka'aba.*

menamakan rumah tersebut dengan 'haram' (suci), karena Allah telah mengharamkan atau menyucikannya. Nabi SAW bersabda,

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ

"Sesungguhnya Makkah itu diharamkan (disucikan) oleh Allah dan tidak diharamkan (disucikan) oleh manusia."[823]

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* قِيَمًا لِّلنَّاسِ *"Sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia,"* yakni sebagai kebaikan dan penghidupan supaya manusia menjadi aman karenanya. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh قِيَمًا mengandung makna *yaquumuuna biha (mereka melaksanakannya).* Tapi menurut satu pendapat, قِيَمًا mengandung makna *yaquumuuna bisyaraa`i'ihaa* (melaksanakan syari'atnya).

Ibnu Amir dan Ashim membaca dengan: قِيَمًا. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa lafazh قِيَمًا dan قِوَامًا adalah berasal dari kata yang memiliki huruf *wau*, kemudian huruf *wau* itu ditukarkan kepada huruf *ya*', karena huruf sebelumnya berharakat kasrah, (sehingga menjadi قِيَمًا). Namun terkadang juga dikatakan: قِوَامًا.

Para ulama berkata, "Hikmah yang tersembunyi di balik penciptaan Allah terhadap perkara-perkara ini (maksudnya Ka'bah, bulan haram, binatang *hadya* dan binatang *qalaa`id*) sebagai kebaikan dan penghidupan bagi manusia adalah, karena Allah menciptakan makhluk-Nya sesuai dengan watak kemanusiaannya, yaitu memiliki sifat saling dengki, saling bersaing, saling memboikot, saling membelakangi, saling merampas, saling menyerang, saling membunuh dan saling menuntut balas. Sementara —dalam kebijaksanaan ilahiyah dan kehendak awaliyah— belum ada seorangpun yang dapat menghentikan semua itu demi menentramkan keadaan dan belum ada satu

[823] Takhrij hadits tentang pengharaman Makkah telah dikemukakan di atas. Lih. hadits dengan redaksi yang tertera di atas dalam *Shahih Muslim,* pembahasan haji (2/987).

sosokpun yang dapat memperbaiki hari kemudian. Oleh karena itu Allah berfirman, إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً *'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 30). Dalam ayat ini, Allah memerintahkan manusia agar memegang tampuk kekhalifahan, sekaligus menyerahkan urusan mereka kepada satu sosok yang dapat menghindarkan mereka dari perselisihan, sekaligus membawa mereka kepada sikap saling menyayangi dan bukan saling memboikot, menghindarkan orang yang zhalim dari orang yang dizhalimi, dan mengakui apa yang ada dalam penguasaan tangan setiap seseorang.

Ibnu Al Qasim meriwayatkan: Imam Malik menceritakan kepada kami bahwa Utsman bin Affan RA pernah berkata, 'Tidaklah seorang imam lebih banyak menciptakan ketertiban daripada Al Qur`an.' Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Amru. Dan, kezhaliman seorang penguasa selama setahun, lebih sedikit mudharatnya daripada umat manusia dalam keadaan krisis sesaat. Oleh karena itu Allah menciptakan kekhalifahan untuk menjalankan tugas pengaturan ini.

Tujuannya adalah agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Nya dan agar ummat manusia terhindar dari permusuhan. Oleh karena itu pula Allah mengagungkan rumah yang suci (Ka'bah) itu di dalam hati mereka, menempatkan kewibawaannya di dalam jiwa mereka, dan mengagungkan kesuciannya di kalangan mereka. Tujuannya adalah setiap orang yang mencari perlindungan ke sana akan menjadi aman, dan orang-orang yang menjadi korban pun akan terlindungi. Allah *Ta'ala* berfirman, أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ *'Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok.'* (Qs. Al Ankabuut [29]: 67)"

Para ulama berkata, "Manakala Ka'bah menjadi tempat eksklusif yang tidak dapat ditembus kezhaliman dan tidak dapat dijangkau ketakutan, maka Allahpun menjadikan bulan haram sebagai tempat lain untuk mencari perlindungan." Dan ini merupakan masalah yang ketiga.

Ketiga: *Asyhur Al Haram* (bulan haram) adalah nama jenis. Yang dimaksud dengan bulan haram ini adalah bulan yang tiga. Hal ini berdasarkan kepada konsensus di kalangan bangsa Arab.

Allah telah menempatkan kesucian ketiga bulan ini di dalam hati mereka, sehingga pada bulan yang tiga inilah mereka tidak menakut-nakuti seseorang, tidak menuntut darah, dan tidak pula melakukan pembalasan dendam. Hingga ketika seseorang bertemu dengan pembunuh ayah dan saudaranya, dia tidak menyakitinya. Mereka beristirahat selama sepertiga tahun: tiga bulan berturut-turut dimana mereka hidup dalam keadaan aman dan tentram, dan satu bulan pada pertengahan tahun —sebagai sebuah penghormatan, yaitu pada bulan Rajab, atau disebut juga dengan Mudhar.[824] Bulan ini disebut juga Rajab Al Asham (Rajab Tuli), karena pada bulan ini tidak terdengar dentingan besi (senjata). Bahkan bulan ini pun disebut *Munshil Al Asinnah,* sebab pada bulan inilah mereka mencabut mata panah dari panahnya. Bulan inilah yang disebut juga dengan bulan Quraisy.

Rasulullah SAW menamakan bulan ini dengan *Syahrullah (bulan Allah),* yakni *Syahr Alillah (bulan keluarga Allah).* Itu lantaran penduduk tanah Haram disebut dengan *Alullah (Keluarga Allah).*

Ada kemungkinan bulan ini dinamakan dengan *Syahrullah,* karena Allah sangat memberikan penekanan dan penegasan tentang keberadaan bulan ini, sebab kebanyakan orang-orang Arab tidak dapat melihatnya. Pada pembahasan surah Bara'ah (At-Taubah) nanti akan disebutkan nama-nama bulan, *insya Allah.*

Selanjutnya, Allah memudahkan penganugerahan ilham kepada mereka dan mensyari'atkan petunjuk dan *qalaa'id* melalui perantaraan lidah Rasul yang mulia, dan ini merupakan masalah yang keempat.

---

[824] Bulan Rajab disebut Mudhar, karena bulan disandarkan kepada kabilah Mudhar, sebab merekalah kabilah yang sangat memuliakan bulan ini lebih dari yang lainnya. Mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan yang spesial. Lih. *Lisan Al 'Arab,* halaman 1583.

Keempat: Jika mereka mengambil seekor unta (untuk dijadikan hewan sembelihan di Makkah), maka mereka menandainya dengan darah (melukainya) atau menggantungkan sandal padanya, atau seseorang akan melakukan hal itu pada dirinya –sesuai tradisi, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal surah. Tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun yang membuatnya takut di tempat manapun dia bertemu dengannya. Inilah hakim di antara dia dan orang-orang yang mencarinya atau akan menzhaliminya.

Hal itu terus berlanjut, hingga Allah menurunkan Islam dan menerangkan kebenaran melalui Nabi Muhammad, sehingga tersusunlah agama sesuai dengan susunannya dan kembalilah kebenaran pada porsinya. Kepadanyalah Allah memasrahkan kepemimpinan, dan beliau pun membangun dasar-dasarnya pada seluruh makhluk, yaitu firman Allah *Ta'ala,* وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ *"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi."* (Qs. An-Nuur [24]: 55). Pada surah Al Baqarah telah dijelaskan makna kepemimpinan, sehingga hal ini tidak perlu diulangi lagi.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala,* ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ *"(Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu."* Lafazh ذَٰلِكَ adalah isyarat yang ditujukan kepada penciptaan Allah terhadap perkara-perkara (maksudnya Ka'bah, bulan haram, binatang kurban dan binatang *qalaa'id*/yang digantukan sesuatu pada lehernya sebagai tanda hewan kurban) sebagai kebaikan dan penghidupan bagi manusia. Makna firman Allah tersebut adalah: Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa Allah mengetáhui detil urusan yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui kemaslahatan kalian wahai manusia, baik sebelum maupun setelah penciptaan itu. Oleh karena itu, lihatlah kelembutannya terhadap hamba-hamba-Nya pada saat mereka dalam keadaan kafir.

Firman Allah:

اَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Maa`idah [6]: 98)

Firman Allah *Ta'ala,* اَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ *"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* Firman Allah ini merupakan sebuah ancaman.

وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Firman Allah ini merupakan sebuah pengharapan. Hal ini telah dijelaskan di muka.

Firman Allah:

مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

"Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 99)

Firman Allah *Ta'ala,* مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ *"Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan."* Yakni, pemberian petunjuk, taufik, dan pahala bukan kewenangannya. Akan tetapi kewajibannya hanyalah menyampaikan. Firman Allah ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, merupakan bantahan terhadap kelompok Qadariyah.

Asal kata ٱلْبَلَٰغُ adalah اَلْبُلُوْغ, yaitu sampai.[825] (Dikatakan), *balagha*

---

[825] Lih. *Lisan Al 'Arab,* entri: *balagha,* halaman 343.

yabluguhu buluughan, ablaghahu iblaaghan, taballagha taballughan, baalaghahu mubaalaghatan, ballaghahu tabliighan. Dari kata inilah kata *al bilaaghah* berasal, sebab balaghah adalah menyampaikan suatu pengertian ke dalam jiwa dengan bentuk redaksi yang baik.

Adapun makna *tabaalagha ar-rajulu* adalah seseorang mempraktikan balaghah, dan dia bukanlah seorang pakar balaghah. Adapun makna: *fii haadzaa balaaghun (hal ini cukup)* adalah cukup. Sebab ia telah memenuhi kadar yang diperlukan.

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ *"Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan,"* yakni nampakkan. Dikatakan, *badaa as-sirru; wa abdaahu shaahibuhu yubdiihi (rahasia nampak; pemiliknya menampakkannya)*

وَمَا تَكْتُمُونَ *"Dan apa yang kamu sembunyikan,"* yakni apa yang kami samarkan dan sembunyikan di dalam hati kamu, yaitu berupa kekufuran dan kemunafikan.

Firman Allah:

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

"Katakanlah, 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 100)

Firman Allah *Ta'ala,* قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ *"Katakanlah, 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik'."*

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Al Hasan berkata, "(Yang dimaksud dari firman Allah):

ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ *'yang buruk dengan yang baik,'* adalah 'yang haram dengan yang halal'."[826]

As-Suddi berkata, "(Yang dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah 'yang mukmin dengan yang kafir'."[827]

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah 'yang taat dengan yang maksiat'. Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah 'yang buruk dengan yang baik'.

Firman Allah ini merupakan sebuah perumpamaan. Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan redaksi firman Allah tersebut merupakan yang umum sehingga dapat mencakup semua hal, baik usaha, pekerjaan, manusia, ilmu pengetahuan, maupun yang lainnya. Apa yang buruk dari semua itu tidak akan membuahkan keberuntungan dan manfaat, serta tidak akan baik akibatnya, meskipun itu banyak. Sementara yang baik akan bermanfaat dan indah akibatnya, meskipun itu hanya sedikit.
Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا *"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana."* (Qs. Al A'raaf [7]: 58) Padanan ayat ini adalah firman Allah *Ta'ala,*

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-

---

[826] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (1/343).

[827] Atsar yang diriwayatkan dari As-Suddi ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (7/51) dengan redaksi: "Yang baik adalah orang-orang yang musyrik, dan yang buruk adalah orang-orang yang beriman."

orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" (Qs. Shaad [38]: 28). Dan firman Allah *Ta'ala,* أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ *"Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih."* (Qs. Al Jaatsiyaat [45]: 21). Dengan demikian, yang buruk itu tidak akan pernah menyamai yang baik dalam setiap hal. Yang baik itu berada di sebelah kanan, sedangkan yang buruk di sebelah kiri. Yang baik itu berada di surga, sedangkan yang buruk berada di neraka. Ini sangat jelas. Sedangkan hakikat persamaan adalah keberadaan (dua hal) dalam satu posisi secara kontinyu. Contohnya adalah istiqamah dimana lawannya adalah berkelak-kelok. Ini merupakan masalah yang kedua.

Kedua: Jual-beli yang rusak *(faasid)* harus dibatalkan dan tidak boleh dilangsungkan melalui *hiwaalah suuq* (pengalihan hak kepemilikan melalui hukum pasar) atau perubahan tubuh, sehingga –dalam kelangsungannya— akan disamakan dengan jual-beli yang baik. Sebaliknya, jual beli itu harus dibatalkan untuk selama-lamanya, namun uang tidak boleh dikembalikan kepada pembeli. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, penjual harus menggantinya. Sebab dia tidak memegangnya berdasarkan amanah, akan tetapi memegangnya berdasarkan *syubhat* yang terjadi dalam transaksi jual-beli.

Menurut satu pendapat, jual-beli itu tidak boleh dibatalkan, sebab jika jual-beli itu dibatalkan dan uang harus dikembalikan setelah uang itu terpakai atau habis, maka hal itu akan menimbulkan kemudharatan dan unsur kezhaliman terhadap sang penjual, dimana harga barang ketika dijual adalah seratus, sementara ketika dikembalikan harganya hanya dua puluh. Dan tidak ada sangsi atau hukuman dalam permasalahan harta.

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*, berdasarkan pada keumuman ayat di atas. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada ketentuan kami di dalamnya, maka amalan tersebut tertolak.*"[828]

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika persoalan tidak adanya kesamaan atau kesetaraan ini ditelusuri dalam permasalahan fikih, sesungguhnya hal itu banyak sekali. Di antaranya adalah masalah orang yang melakukan ghashab. Ini merupakan masalah yang ketiga."

Ketiga: Jika seseorang mendirikan bangunan atau menanam tanaman di lahan hasil ghashab (pemakaian suatu barang tanpa seizin pemiliknya), maka dia wajib membongkar bangunan atau pohon tersebut, sebab perbuatan tersebut adalah hal yang buruk. Dia juga harus mengembalikan lahan tersebut kepada pemiliknya.

Namun pendapat itu tidak sejalan dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa dia tidak wajib membongkar bangunan atau tanaman itu, dan pemilik lahan harus mengeluarkan nominal bangunan atau pohon tersebut. Pendapat Abu Hanifah ini ditolak sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"*Tidak ada hak bagi usaha yang zhalim.*"

Hisyam berkata, "*Irq Az-Zhaalim* adalah seseorang menanami tanah orang lain untuk menguasainya."

Imam Malik berkata, "*Irq Az-Zhaalim* adalah sesuatu yang diambil, digali, dan ditanami dengan jalan yang tidak benar. Barangsiapa mengghashab tanah kemudian menanaminya atau menyewakannya, atau mengghashab rumah

---

[828] HR. Muslim pada pembahasan putusan (3/1344). Hadits ini telah dikemukakan di atas.

kemudian menempatinya atau menyewakannya, kemudian rumah itu diambil oleh pemiliknya, maka orang yang menggashab itu harus membayar uang sewa tanah atau rumah yang ditempatinya dan mengembalikan apa yang diambilnya dari penyewaannya itu (kepada pemiliknya)."

Namun ucapan imam Malik berbeda-beda, jika rumah atau tanah itu tidak ditempati atau tidak ditanami dan dibiarkan saja. Pendapat yang masyhur di dalam madzhabnya menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kewajiban apapun. Namun diriwayatkan pula bahwa dia harus membayar sewa atas rumah atau tanah tersebut. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al Waqar.[829] Inilah madzhab Asy-Syafi'i. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "*Tidak ada hak bagi usaha yang zhalim.*"[830]

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, bahwa dua orang lelaki berselisih kepada Rasulullah SAW, dimana salah satunya menanam pohon kurma di tanah yang lain. Rasulullah kemudian memberikan tanah itu kepada pemiliknya, dan memerintahkan pemilik pohon kurma untuk mengeluarkan pohonnya dari tanah tersebut.

Abu Az-Zubair berkata, "Sesungguhnya aku melihat pohon kurma itu, dan sesungguhnya pohon kurma itu ditebang dengan kapak, hingga dikeluarkan dari tanah itu, padahal sesungguhnya pohon kurma itu adalah pohon kurma yang sempurna ketinggian dan kerimbunannya." Ini adalah nash.

Ibnu Habib berkata, "Ketentuan dalam hal itu adalah, hendaknya pemilik tanah memberikan hak pilih kepada si zhalim. Jika menghendaki, maka dia boleh saja menahan pohon kurma itu di tanahnya dengan mengeluarkan nilainya. Tapi jika dia menghendaki, maka dia boleh saja mencabutnya dari tanahnya, namun dia harus memberikan upah mencabutnya kepada orang yang mengghashab itu."

---

[829] Nampaknya yang dimaksud dengan Al Waqar dalah Zakariya bin Yahya, salah seorang fukaha yang dituduh berdusta. Lih. *Al Mughni Fi Adh-Dhu'afa* (1/348).

[830] HR. Abu Daud pada pembahasan kepemimpinan, bab: Menggarap Lahan Kosong (3/178).

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ

'Barangsiapa yang membangun (bangunan) di tempat suatu kaum dengan izin mereka, maka dia berhak menerima nilainya. Barangsiapa yang membangun (bangunan) tanpa izin mereka, maka dia harus menghancurkannya'."[831]

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Dia berhak menerima nilainya, karena dia membangun di tempat dimana dia berhak memiliki manfaatnya. Contohnya adalah orang yang membangun atau menanam dengan syubhat. Dalam kasus ini, dia mempunyai hak. Jika sang pemilik harta mau memberikan nilainya kepadanya, maka dia boleh melakukannya. Tapi jika tidak, maka kepada orang yang membangun atau menanam tersebut dikatakan, 'Berikanlah nilai tanah yang kosong kepadanya.' Jika keduanya menolak, maka keduanya adalah sekutu dalam hal itu."

Ibnu Al Majsyun berkata, "Penjelasan mengenai persekutuan keduanya adalah: hendaknya tanah itu dinilai sebagai tanah yang kosong. Setelah itu, tanah itu dinilai kembali berikut bangunannya. Di sini akan muncul selisih harga antara tanah yang kosong dengan tanah yang memiliki bangunan, dan dalam hal inilah orang yang membangun tersebut menjadi sekutu bagi sang pemilik tanah. Jika keduanya menghendaki, keduanya boleh membagi dua hasil penjualan tanah dan bangunan itu, atau justru menyimpannya."

Abu Al Jahm berkata, "Apabila pemilik tanah mengeluarkan nilai bangunan tersebut dan mengambil tanahnya, maka dia berhak atas uang sewa yang telah berlalu selama beberapa tahun."

---

[831] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/243).

Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim dan yang lainnya, bahwa jika seseorang membangun di atas tanah milik orang lain dengan izinnya, kemudian dia diharuskan mengeluarkan bangunannya dari tanah tersebut, maka sang pemilik tanah wajib memberikan nilai bangunan yang akan dibongkar itu.

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*, berdasarkan kepada sabda Rasulullah, "Dia berhak menerima nilainya." Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ *"Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu."* Menurut satu pendapat, khithab itu ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dimaksud adalah umatnya. Sebab Nabi itu tidak tertarik kepada yang buruk.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah diri Nabi, dan (yang dimaksud dengan) keterkejutan beliau adalah: bahwa hal yang buruk itu menjadi perkara yang mengejutkan beliau, karena banyaknya orang yang kafir dan harta yang haram, tapi sedikit sekali orang yang beriman dan harta yang halal. فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."* Makna yang terkandung dalam firman Allah ini telah dijelaskan di muka.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al

Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya."
(Qs. Al Maa`idah [5]: 101-102)

Dalam firman Allah ini dibahas dua belas masalah:

Pertama: Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya meriwayatkan –adapun redaksi hadits berikut adalah milik Al Bukhari— dari Anas, dia berkata, "Seorang lelaki berkata, 'Wahai Nabi Allah, siapakah ayahku?' Beliau menjawab, 'Ayahmu adalah fulan.' Maka turunlah (ayat): يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu'*."[832]

Muslim juga meriwayatkan dari Anas, dari Nabi SAW, dimana dalam hadits tersebut dinyatakan:

فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ؟ قَالَ: النَّارُ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ...

"*Demi Allah, janganlah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku yang memberitahukannya kepada kalian, selama aku berada di tempatku ini.*" Seorang lelaki menghampiri beliau, kemudian bertanya, "Dimana tempat masukku, wahai Rasulullah?" Beliau

[832] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/126). Muslim pada pembahasan keutamaan, bab: Penghormatan Rasulullah SAW ... (4/1832). At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir, 5/256. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib shahih*."

menjawab, "*Neraka.*" Abdullah bin Hadzafah kemudian berdiri dan berkata, "Siapa ayahku, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ayahmu Hudzafah ....*" Al hadits.[833]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Abdullah bin Hudzafah telah memeluk Islam sejak lama. Dia pernah ikut hijrah ke Habasyah pada hijrah kedua. Dia juga terlibat dalam perang Badar, dan dalam peristiwa ini tidak mempunyai kisah yang unik. Rasulullah pernah mengutusnya ke Kisra untuk membawa surat beliau. Ketika dia berkata kepada Rasulullah SAW: 'Siapakah ayahku ya Rasulullah,' kemudian Rasulullah SAW menjawab, '*Ayahmu adalah Hudzafah,*' maka ibunya berkata kepadanya, 'Aku tidak pernah mendengar anak yang lebih durhaka darimu. Engkau percaya bahwa ibumu telah melakukan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah, kemudian engkau membeberkannya di depan mata orang-orang.' Abdullah bin Hudzafah berkata, 'Demi Allah, jika hal itu membuatku sama dengan budak yang berkulit hitam, niscaya aku akan menyamainya.'"[834]

At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Ketika ayat ini turun: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا '*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97), para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah (itu) setiap tahun?' Beliau diam. Mereka bertanya, 'Apakah setiap tahun?' Beliau menjawab, '*Tidak. Seandainya aku menjawab ya, niscaya hal itu (melakukan ibadah tiap tahun) adalah wajib.*' Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan (ayat): يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .... '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu ...*'." Redaksi hadits ini milik Ad-Daraquthni.[835]

---

[833] HR. Muslim pada pembahasan keutamaan (4/1832 dan 1833).

[834] *Ibid.*

[835] HR. Ad-Daraquthni –redaksi di atas adalah miliknya, (2/279 dan 280). Hadits ini

Al Bukhari pernah ditanya tentang hadits ini, lalu dia menjawab, "Hadits itu adalah hadits *hasan*, hanya saja ia mursal. Sebab Abu Al Bakhtari itu tidak pernah bertemu dengan Ali. Nama Abu Al Bakhtari adalah Sa'id."

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Abu Iyadh dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Manusia, telah diwajibkan kepada kalian melakukan ibadah haji.*' Seorang lelaki berdiri, lalu bertanya, 'Setiap tahun, ya Rasulullah?' Beliau berpaling darinya. Lelaki itu mengulangi pertanyaannya: 'Setiap tahun ya Rasulullah?' Beliau bertanya, '*Siapa yang bertanya?*' Para sahabat menjawab, 'Fulan.' Beliau bersabda, '*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya aku mengatakannya niscaya hal itu akan wajib, dan jika hal itu wajib niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya, dan jika kalian tidak mampu melaksanakannya niscaya kalian kafir.*' Allah kemudian menurunkan (ayat): يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْـَٔلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ... '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu ...*'."[836]

Hasan Al Bashri berkata tentang ayat ini: "Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah, dimana Allah telah memaafkannya. Sementara apa yang telah Allah maafkan itu tidak ada alasan untuk dipertanyakan."

Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan tentang suatu kaum yang bertanya kepada Rasulullah tentang *Bahiirah, Saa'ibah, Washiilah* dan *Haam.*[837] Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, "Tidakkah engkau melihat bahwa setelahnya, (Allah berfirman): مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ '*Allah sekali-kali*

---

pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/256). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib* dari hadits Ali."

[836] HR. Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya (2/282).

[837] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/202).

tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saa`ibah, washiilah dan haam.'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 103)'"

Menurut saya (Al Qurthubi), "Apa yang tertera dalam *Ash-Shahih* dan *Al Musnad* sudah cukup. Ada kemungkinan ayat tersebut diturunkan untuk menjawab semua itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu hampir mirip satu sama lain. *Wallahu a'lam.*"

Wazan lafazh أَشْيَاءَ adalah أفعال. Ia tidak dapat menerima tanwin, karena hampir sama dengan lafazh حَمْرَاء (*Shighaat Muntahaa Al Jumuu'*). Demikianlah yang dikatakan Al Kisa'i.

Menurut satu pendapat, wazan lafazh أَشْيَاءَ adalah أفعلاء, seperti *Hain* menjadi *Ahwinaa'*. Demikianlah yang dikatakan Al Farra' dan Al Akhfasy.

Lafazh tersebut dapat dijadikan pola *tashghir*: أُشَيَّاء (*'Usayyaa'*). Al Mazni berkata, "Ia harus ditasghir menjadi شُيَيَّات sebagaimana lafazh *Ashdiqaa* ditashghirkan menjadi *Shudaiqaat* (untuk mu'annats) dan *Shudaiqaun* (untuk mudzakkar).

***Kedua*:** Ibnu 'Aun berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nafi' tentang firman Allah *Ta'ala,* .... لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ *'Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan*

---

* *Bahiirah* adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelimanya jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

Saa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Contohnya, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya *saa'ibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

Washiilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *washiilah*. Ia tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Haam: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap *bahiirah, saa'ibah, washiilah* dan *haam* ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah —penerjemah

kepadamu akan menyusahkan kamu. 'Nafi' menjawab, 'Sejak dulu banyak bertanya itu selalu tidak disukai'."

Muslim meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan dalam keadaan masih hidup, dan tidak memberikan hak (seseorang) dan meminta sesuatu yang bukan haknya. Juga memakruhkan kepada kalian tiga (hal): gosip, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta.*"[838]

Mayoritas ulama berkata, "Yang dimaksud dengan *'banyak bertanya'* pada sabda Rasulullah di atas adalah banyak bertanya tentang masalah-masalah fikih, hanya karena dilandasi sikap kaku dan mempersulit keadaan, tentang sesuatu yang belum pernah terjadi. Sementara para salaf tidak menyukai hal itu dan mereka menganggap hal itu sebagai tindakan mempersulit keadaan. Mereka berkata, 'Apabila terjadi suatu peristiwa, maka disesuaikanlah apa yang ditanyakan itu dengan peristiwa tersebut'."

Imam Malik berkata, "Aku pernah bertemu dengan penduduk negeri ini, dan tidaklah mereka mempunyai pengetahuan kecuali hanya Al Qur`an dan Sunnah. Apabila suatu musibah terjadi, maka pemimpin mereka mengumpulkan para ulama, lalu jika para ulama itu telah sepakat atas sesuatu, maka merekapun melaksanakan sesuatu itu. Sedangkan kalian, kalian banyak bertanya, sementara Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan 'banyak bertanya'

[838] HR. Muslim pada pembahasan putusan, bab: Larangan Banyak Bertanya Tanpa Ada Keperluan .... (3/1341).

adalah banyaknya permintaan manusia terhadap harta benda dan berbagai keperluan dengan cara yang mendesak dan tamak." Pendapat inipun dikemukakan imam Malik.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah pertanyaan tentang keadaan manusia yang tidak penting, dimana pertanyaan itu dapat menyingkap aib-aib mereka dan mengetahui keburukan-keburukan mereka. Hal inilah yang dilarang firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا *"Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Oleh karena itulah sebagian sahabat kami mengatakan bahwa jika makanan dihidangkan ke hadapan mereka, maka mereka menanyakan darimana makanan itu berasal. Tapi jika sesuatu yang boleh dibeli oleh mereka ditawarkan kepada mereka, maka mereka tidak menanyakan darimana sesuatu itu berasal. Mereka membawa urusan-urusan kaum muslim pada keadaan yang baik."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hadits itu harus ditafsirkan sesuai dengan keumumannya, sehingga mencakup semua pendapat tersebut, *wallahu a'lam*."

Ketiga: Ibnu Al Arabi[839] berkata, "Sekelompok orang —yang terdiri dari orang-orang yang lalai— meyakini bahwa menanyakan berbagai peristiwa itu diharamkan, hingga muncullah alasan karena adanya ayat ini. Padahal, hal itu tidaklah demikian. Sebab ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang jawabannya akan mendatangkan keburukan, sementara tidak ada keburukan pada jawaban tentang berbagai peristiwa, sehingga kedua hal ini harus dibedakaan."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ucapan Ibnu Al Arabi: 'sekelompok

[839] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (2/700).

orang yang terdiri dari orang-orang yang lalai meyakini' itu buruk. Akan lebih baik bila dia mengatakan: 'sekelompok orang berpendapat bahwa menanyakan berbagai peristiwa itu diharamkan'. Tapi itulah dia. Dia berjalan sesuai dengan kebiasaannya. Kami katakan akan lebih baik, karena sekelompok salaf memakruhkan hal itu (menanyakan berbagai peristiwa)."

Umar bin Khaththab pernah melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi.[840] Demikianlah yang diriwayatkan Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Kami mendapat berita bahwa jika Zaid bin Tsabit Al Anshari ditanya tentang suatu hal, maka Zaid balik bertanya, 'Apakah hal ini telah terjadi?' Jika mereka menjawab ya, maka diapun menyebutkan jawaban yang dia ketahui. Tapi jika mereka menjawab belum terjadi, maka dia berkata, 'Biarkanlah ia sampai terjadi'."

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir bahwa dia ditanya tentang suatu masalah, lalu dia balik bertanya, "Apakah ini pernah terjadi sebelumnya?" Mereka menjawab, "Tidak." Ammar berkata, "Kita biarkan saja sampai terjadi. Apabila ia terjadi, kami akan bersusah payah mencari jawabannya untuk kalian."

Ad-Darimi[841] berkata, "Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Ibnu Fudhail bin Atha` menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih baik dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah bertanya kepada beliau kecuali hanya tiga belas masalah, hingga beliau wafat. Semua pertanyaan itu ada di dalam Al Qur`an. Di antaranya adalah: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ *'Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 217), وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ *'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh,'* (Qs. Al Baqarah

[840] Atsar ini dicantumkan oleh Ad-Darimi pada mukaddimah (1/50), bab: Makruh Berfatwa.

[841] *Ibid* (1/51).

[2]: 222), dan sejenisnya. Mereka tidak pernah mengajukan pertanyaan kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka."

Keempat: Ibnu Abdil Barr berkata, "Pertanyaan di zaman sekarang itu tidak dikhawatirkan menimbulkan pengharaman atau penghalalan. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengajukan pertanyaan karena mencari kepahaman, cinta pada ilmu pengetahuan, menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan mengetahui hal-hal yang wajib diketahui dalam urusan agama, maka tidak masalah jika mengajukan pertanyaan tersebut. Sebab obat kebodohan adalah bertanya. Tapi barangsiapa yang bertanya karena ingin menyusahkan diri sendiri, bukan karena ingin mendapatkan kepahaman dan bukan pula untuk belajar, maka itulah pertanyaan yang tidak dihalalkan, baik sedikit maupun banyak."

Ibnu Al Arabi[842] berkata, "Hal yang seharusnya menjadi kesibukan seorang alim adalah memaparkan argumentasi-argumentasi, menjelaskan cara-cara berfikir, menyediakan pendahuluan-pendahuluan ijtihad, mempersiapkan sarana prasana untuk menyimpulkan dalil-dalil agama, sehingga ketika terjadi suatu peristiwa, semua itu dapat dikeluarkan dan digunakan pada tempatnya, dan Allah akan membukakan kebenarannya."

Kelima: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ *"Dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur`an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu."* Dalam firman Allah ini terdapat hal yang samar. Pasalnya, di awal ayat Allah melarang bertanya. Setelah itu, Allah berfirman, وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ *"Dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur`an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu,"* dimana di sini Allah membolehkan mereka mengajukan pertanyaan.

[842] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/700).

Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: وَإِن تَسْئَلُوا عَنْ غَيْرِهَا فِيْمَا مَسَّتْ الحَاجَةُ اِلَيْه (dan jika kalian menanyakan selain hal-hal lain yang diperlukan). Dalam hal ini, mudhaf (*ghair*) dibuang, dan adalah tidak sah menafsirkan firman Allah itu pada selain membuang *mudhaf.*

Al Jurjani berkata, "Kinayah yang terdapat pada firman Allah: عَنْهَا kembali kepada hal-hal lain, seperti dalam firman Allah *Ta'ala,* وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ *"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 12). Maksudnya adalah Adam. Setelah itu, Allah berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ *"Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 13). Maksudnya adalah keturunan Adam. Sebab Adam tidak pernah dijadikan sperma di tempat yang kokoh. Namun manakala Allah menyebutkan manusia, yakni Adam, maka dhamir itu pun menunjukkan kepada manusia yang sama sepertinya. Hal itu dapat diketahui melalui *Qariinah Al Haal (konteks keadaan).* Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah: وَإِن تَسْئَلُوا عَنْ اشياء حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ مِنْ تَحْلِيْلٍ أَوتَحْرِيْمٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ مَسَّتْ حَاجَتُكُمْ اَلَى التَفْسِيْرِ ، فَاِذَا سَأَلْتُمْ فَحِيْنَئِذ تُبْدَ لَكُمْ (dan jika kamu menanyakan tentang sesuatu di waktu Al Quran itu diturunkan, yaitu berupa penghalalan, pengharaman, hukum, atau penjelasan yang kalian perlukan, maka jika kalian bertanya [tentang hal itu], niscaya ketika itulah akan diterangkan kepada kalian).

Sesungguhnya Allah membolehkan pertanyaan seperti ini. Contohnya adalah Allah menjelaskan tentang iddah wanita yang diceraikan, wanita yang ditinggal mati suaminya, dan wanita yang hamil. Sementara sebelumnya tidak disebutkan iddah wanita yang tidak memiliki *quru'* dan tidak hamil. Mereka kemudian menanyakan *iddah*-nya, sehingga turunlah (ayat): وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause)."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Dengan demikian, pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan tentang sesuatu yang tidak perlu untuk ditanyakan. Adapun menanyakan sesuatu yang diperlukan, hal itu tidak terlarang.

Keenam: Firman Allah *Ta'ala,* عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا *"Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu."* Yakni, (memaafkan dari) pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah muncul dari mereka.

Menurut satu pendapat, (makna firman Allah tersebut adalah memaafkan) dari hal-hal yang mereka pertanyakan, yaitu tentang hal-hal yang terjadi di masa jahiliyah dan yang sejenis dengannya.

Menurut pendapat yang lain, *al 'afwu* (dalam firman Allah ini) mengandung arti *at-tarku* (pembiaran). Yakni, Allah membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan tidak diketahui dengannya yang halal dan yang haram. Allah telah membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka janganlah kalian mencari tahu jawabannya, sebab boleh jadi jika jawabannya nampak bagi kalian, hal itu akan buruk bagi kalian.

Ubaid bin Umair berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan dan mengharamkan. Apa yang Allah halalkan, ambillah oleh kalian. Dan apa yang Allah haramkan, hindarilah oleh kalian. Allah membiarkan hal-hal di antara yang halal dan yang haram itu, dimana Dia tidak menghalalkannya dan tidak pula mengharamkannya. Itu merupakan ampunan dari Allah." Setelah itu, dia membaca ayat ini.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Ats-Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا.

'Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan hal-hal yang diwajibkan, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya; mengharamkan hal-hal yang haram, maka janganlah kalian melanggarnya; membatasi hal-hal yang dibatasi, maka janganlah kalian melewatinya, dan mendiamkan hal-hal (tidak menjelaskan

hukumnya) bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari tahu tentangnya."[843]

Jika berdasarkan kepada hal ini, maka dalam firman Allah tersebut ada kata yang didahulukan dan ada pula yang diakhirkan. Yakni, لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang Allah memaafkan, jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu). Yakni, hentikanlah membicarakannya, sebab Allah tidak menetapkan hukum tertentu padanya.

Menurut pendapat yang lain, tidak ada kata yang didahulukan dan tidak ada pula kata yang diakhirkan. Yang benar, makna firman Allah tersebut adalah: sesungguhnya Allah telah memaafkan pertanyaan kalian yang telah lalu, meskipun Nabi SAW tidak menyukainya. Maka janganlah kalian mengulangi hal seperti itu. Dengan demikian, makna firman Allah عَنْهَا adalah tentang pertanyaan, atau permintaan, seperti yang sudah kami jelaskan.

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ *" Sesungguhnya telah ada segolongsn manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya."* Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kita bahwa segolongan manusia sebelum kita pernah menanyakan atau meminta bukti-bukti seperti itu, namun ketika bukti-bukti itu diberikan dan dipastikan kepada mereka, mereka pun tidak percaya kepadanya. Mereka berkata, "Bukti-bukti itu bukan dari Allah." Contohnya adalah permintaan unta yang dikemukakan kaum nabi Shalih, dan permintaan hidangan yang dikemukakan kaum Nabi Isa. Firman Allah ini merupakan sebuah peringatan tentang apa-apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, *wallahu a'lam.*

Kedelapan: Jika ada yang mengatakan bahwa apa yang kalian sebutkan

[843] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/184).

itu –yakni mengajukan pertanyaan atau permintaan merupakan suatu perkara yang tidak disukai dan terlarang— bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala:* فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nahl [16]: 43)

Maka hal itu dijawab: Bahwa apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya ini (dalam surah An-Nahl) ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dan dikukuhkan kewajibannya, sehingga wajib untuk mereka amalkan. Sedangkan apa yang dilarang (dalam surah Al Maa`idah itu) merupakan sesuatu tidak disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan tidak pula disebutkan di dalam kitab-Nya. *Wallahu a'lam.*

Kesembilan: Muslim meriwayatkan dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

'Sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya di antara kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan bagi kaum muslim, kemudian sesuatu itu diharamkan bagi mereka karena pertanyaannya itu'."[844]

Al Qusyairi Abu Nashr berkata, "Seandainya Al Ajlani tidak bertanya tentang zina, niscaya li'an tidak akan ditetapkan." Abu Al Farj Al Jauzi berkata, "Hal ini dapat diterapkan kepada seseorang yang bertanya tentang sesuatu hanya karena ingin menimbulkan kesulitan dan main-main saja, kemudian dia dihukum karena tujuan buruknya itu dengan diharamkannya apa yang dia tanyakan, sedangkan pengharaman itu bersifat umum."

[844] HR. imam Muslim pada pembahasan keutamaan, bab: Penghormatan Nabi .... (4/1831).

Kesepuluh: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Kelompok Qadariyah tidak dapat menjadikan hadits ini sebagai alasan bahwa Allah melakukan sesuatu demi dan disebabkan oleh sesuatu yang lain. Maha suci Allah dari yang demikian. Sebab Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dalam masalah ini perlu dipahami bahwa pendapat yang benar adalah: bahwa sebab dan motif merupakan salah satu di antara sekian banyak perbuatan Allah. Dan qadha serta qadar telah lebih dahulu menetapkan bahwa pengharaman sesuatu yang ditanyakan akan terjadi jika pertaanyaan tentangnya muncul. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pertanyaan itu bukanlah faktor yang menyebabkan sesuatu yang ditanyakan itu diharamkan. Contoh untuk masalah ini banyak sekali. Dan Allah, لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾ *'Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.'* (Qs. Al Anbiyaa [21]: 23)"

Firman Allah:

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saa`ibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 103)

Dalam firman Allah ini dibahas tujuh masalah:

Pertama, Firman-Nya مَا جَعَلَ ٱللَّهُ *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan."* Kata *ja'ala* di sini bermakna *sammaa* (menamai) sebagaimana firman-Nya: إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا *"Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab."* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 3)

Artinya: *sammainaahu* (Kami beri nama). Berdasarkan pendapat ini maka makna ayat di atas adalah: Allah SWT tidak menamai, tidak menyunnahkan (mensyariatkan) hal itu sebagai sebuah hukum, dan tidak menjadikannya sebagai sebuah ibadah yang disyariatkan, tapi itu adalah qadha' Allah SWT yang harus diketahui, dan telah Dia jadikan dengan qudrat dan iradah-Nya. Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang mencipta segala sesuatu, baik dan buruk, manfaat dan bahayanya, ketaatan dan kemaksiatan.

Kedua: Firman-Nya مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ *"Adanya bahiirah, saa`ibah."* *Min* di sini adalah *min zaaidah* (tambahan). Sedang *bahiirah* adalah wazan *fa'iilah,* tapi bermakna *maf'ulah,* ia seperti lafazh *an-nathiihah* (binatang yang mati tertanduk) dan *adz-dzabiihah* (binatang kurban).

Dalam *Ash-Shahih* disebutkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa *Al bahiirah* secara bahasa adalah unta betina yang tidak boleh diambil air susunya, karena ia dipersembahkan untuk *thawaaghiit* (berhala), maka tak seorang pun yang boleh memerah susunya.[845]

Adapun *as-saa'ibah* adalah unta yang dibiarkan berkeliaran untuk Tuhan mereka. Dikatakan bahwa *as-saa'ibah* adalah unta yang dibelah telinganya. Dikatakan *bahartu udzuna an-naaqah* artinya, *syaqaqtuhaa syaqqan waasi'an* (saya membelah telinganya dengan belahan yang luas).[846] Unta betina ada yang *bahiirah* (terbelah telinganya) dan ada yang *mabhuurah* (dibelah telinganya). Dan belahan di telinga unta merupakan tanda bahwa ia akan dilepaskan.

Ibnu Sidah berkata, "Dikatakan bahwa *Al Bahiirah* adalah unta yang dilepaskan tanpa seorang pengembala." Unta yang banyak air susunya disebut *bahiirah.*

Ibnu Ishak berkata, "*Al-Bahiirah* adalah anak betinanya *Saa`ibah.*

[845] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/126).

[846] Lihat: *Lisan Al 'Arab*, hal. 218

Sedang *saa`ibah* adalah unta betina yang beranak sepuluh dan tak satu pun di antara sepuluh itu yang jantan, unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipotong bulunya, dan tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu. Jika ia beranak perempuan lagi, maka telinganya dibelah dan dilepaskan bersama induknya, tidak boleh dinaiki, tidak boleh dipotong bulunya dan tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu, sebagaimana yang dilakukan terhadap induknya, ia adalah *bahiirah* anak betina *saa`ibah.*[847]

Imam Syafi'i berkata, "Jika unta betina sudah beranak lima kali dan semuanya betina, maka ia dibelah telinganya dan diharamkan." Dia berkata:

مُحَرَّمَةٌ لاَ يَطْعَمُ النَّاسُ لَحْمَهَا وَلاَ نَحْنُ فِي شَيْءٍ كَذَاكَ الْبَحَائِرُ

Sesuatu yang diharamkan, tak seorang pun boleh memakan dagingnya

Kami juga tidak boleh memakan sedikitpun, ia adalah Al bahirah

Ibnu Aziz berkata: "*Al-Bahiirah* adalah unta betina yang sudah melahirkan sebanyak lima kali. Jika anak yang kelima jantan, maka mereka (orang jahiliyah) akan menyembelih anak jantan itu dan memakannya bersama-sama baik kaum lelaki atau perempuan. Tapi bila anak yang kelima betina, maka mereka langsung membelah telinga unta tersebut, lalu daging dan susunya diharamkan bagi kaum perempuan." Ikrimah berkata, "Jika ia mati, maka ia menjadi halal bagi kaum perempuan."

Dan *as-saa'ibah* adalah unta yang dibiarkan lantaran sebuah nazar yang diucapkan oleh seorang lelaki; jika ia diberi keselamatan oleh Allah SWT dari sakit, atau jika dia bisa sampai ke rumahnya dengan selamat, maka dia akan menjadikannya *saa'ibah.* Unta seperti ini tidak dilarang untuk makan dan minum air, ia juga tidak boleh ditunggangi oleh seorang pun. Hal ini juga dikatakan oleh Abu Ubaid. Seorang penyair berkata:

---

[847] Riwayat ini diceritakan dari Ibnu Ishaq bin Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* (1/82).

وَسَائِبَةٌ لِلَّهِ تَنْمِي تَشَكُّرًا   إِنِ اللهُ عَافَى عَامِرًا أَوْ مُـــجَاشِعًا

Dan unta saa'ibah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai perwujudan dari rasa syukur

Ketika Tuhan memberikan kesehatan, kemakmuran atau pertolongan

Mereka (orang jahiliyah) juga melepaskan selain unta. Ketika mereka melepaskan seorang budak misalnya, maka si budak tak memiliki seorang penanggung. Dikatakan bahwa *as-saa'ibah* adalah unta yang dilepaskan tanpa tali dan tanpa seorang pengembala. Ia mengikuti wazan *fa'il* tapi bermakna *maf'ul* seperti (عَيْشَةٌ رَاضِيَةٌ) yakni *mardhiyah* (diridhai). Dari *saabat al hayyatu wa n-saabat* (seekor ular dilepaskan, maka ia pun terlepas). Seorang penyair berkata:

عَقَرْتُمْ نَاقَةً كَانَتْ لِرَبِّي   وَسَائِبَةً فَقُومُوْا لِلعِقَابِ

Kamu menyembelih unta (an-naaqah) yang telah dipersembahkan untuk Tuhanku

Kamu juga telah membunuh unta (saa'ibah) maka kamu mendapat hukuman

Adapun *Al washiilah* dan *Al haam*. Ibnu Wahab berkata, Malik berkata: Orang-orang jahiliyah membebaskan dan melepaskan unta dan kambing. *Al haam* adalah unta pejantan yang telah melakukan hajatnya, lalu mereka memasang bulu merak dan melepaskannya. Adapun *Al washiilah* adalah keturunan kambing. Jika ia melahirkan dua anak betina maka mereka melepaskannya.

Ibnu Uzaiz berkata, "*Al washiilah* adalah keturunan kambing. Jika ia melahirkan tujuh anak betina, maka mereka melihatnya, bila anak yang ketujuh jantan, maka ia disembelih dan dimakan oleh kaum lelaki dan perempuan. Bila anak yang ketujuh betina, maka ia dibiarkan hidup bersama induknya. Dan bila anaknya jantan dan betina, mereka berkata: ia telah sampai kepada

saudaranya, maka ia tidak disembelih karena posisinya, dan dagingnya diharamkan bagi kaum wanita. *Al Haami* bisa disebut pejantan jika ia berhasil menikahi cucunya.

Dikatakan bahwa jika ia melahirkan sepuluh anak mereka berkata, "Punggungnya sudah terlindungi, maka ia tidak boleh ditunggangi dan tidak dilarang untuk memakan rumput dan minum air."

Ibnu Ishak berkata, "*Al Washiilah* adalah *asy-syaah* (kambing betina) yang melahirkan sepuluh anak kembar betina selama lima kali kehamilan dan satu pun tak ada yang jantan, mereka berkata: *washalat* (telah menjadi *washiilah),* maka anak yang dilahirkan setelah itu menjadi hak kaum lelaki bukan untuk kaum perempuannya, kecuali bila salah satu darinya ada yang meninggal, jika demikian, maka kaum lelaki dan perempuan boleh memakannya.

Ketiga: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya melihat Amr bin Amir Al Khuza'i menarik ususnya dalam api dan dia menjadi orang pertama yang melepaskan *sawaa`ib*."[848] Dalam riwayat Amr bin Luhai bin Qamma'ah bin Khindiq, saudara Bani Ka'b, mereka menarik ususnya ke dalam api.[849]

Abu Hurairah meriwayatkan, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Aktsam bin Al Jun: 'Saya melihat Amr bin Luhai bin Qamma'ah bin Khindiq menarik ususnya dalam api, dan saya tidak melihat seorang lelaki yang serupa dengan lelaki lain kecuali kamu dengannya, dia

---

[848] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga, bab: Neraka akan Dimasuki oleh Orang-orang Sombong dan Surga akan Dimasuki oleh Orang-orang yang Lemah (4/2192). Hadits ini disebutkan oleh Suyuthi dalam *Al Kabir* (2/2105) dari riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Juga Ad-Daraquthni dalam *Al Afrad* dari Ibnu Abbas. Dan hadits ini disebutkan dalam *Ash-Shagir* no. 4386, dan ia mengisyaratkan bahwa kedudukan hadits ini termasuk shahih.

[849] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (4/2191) dan dalam riwayat itu disebutkan Abu Bani Ka'b sebagai ganti dari Akha Bani Ka'b.

dengan kamu.' Aktsam berkata: 'Saya takut kemiripanku dengannya membawa madharat kepadaku wahai Rasulullah.' Rasul bersabda, "*Tidak, kamu seorang mukmin, sementara dia seorang kafir. Sesungguhnya dia adalah orang pertama yang merubah agama Ismail, menjadikan unta menjadi bahiirah, menjadikan unta menjadi saa`ibah dan menjadikan kambing sebagai al haamii.*"[850]

Dalam riwayat lain, "Saya melihat seorang lelaki berparas pendek, rambutnya panjang dan memiliki *wafrah*[851] sedang menarik ususnya ke dalam api."

Dalam riwayat Ibnu Al Qasim dan lainnya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar dari Nabi SAW, dia berkata, "Sesungguhnya dia membuat ahli neraka terganggu karena baunya."[852] Hadits ini adalah hadits mursal, disebutkan oleh Ibnu Al Arabi.

Dikatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah Junadah bin Auf. *Wallahu a'lam*, dan apa yang disebutkan dalam *Ash-Shahih*, saya rasa sudah cukup jelas.

Ibnu Ishak meriwayatkan bahwa sebab pemasangan berhala dan perubahan agama Ibrahim AS adalah Amr bin Luhai. Ketika itu, dia keluar dari Makkah menuju Syam, ketika sampai di *Ma'aab*,[853] termasuk wilayah Al Balqa', di sana sekarang terdapat *Al Amaaliq* (kaum Amalek), putra-putri *Imliq* –atau *'Imlaq*- bin Lawidz bin Sam bin Nuh, ia melihat mereka menyembah berhala, maka Amr bin Luhai berkata kepada mereka: "Berhala apa yang sedang kalian sembah?" Mereka menjawab: "Ini adalah berhala

---

[850] Hadits ini dicantumkan dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/337).

[851] *Al Wafrah* adalah rambut kepala jika sampai ke samping telinga. Lih. *An-Nihayah* (5/210).

[852] Hadits *mursal* sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (2/701).

[853] Ma'bad adalah kota yang terletak di pinggiran Syam dari arah Al Bulqa`. Kota ini dibuka oleh Abu Ubaidah bin Al Jarrah pada masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq tahun 13 H. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/37).

yang kami mintai hujan, maka turunlah hujan, yang kami mintai tolong, maka kami ditolong." Dia berkata kepada mereka, "Apakah kalian tidak memberiku berhala yang bisa saya bawa ke negara Arab sehingga mereka menyembahnya?" Maka mereka memberinya berhala yang disebut dengan nama Hubal. Maka dia bawa berhala itu ke Makkah dan dipasang di sana, maka orang-orang mulai menyembahnya dan mengagungkannya. Ketika Allah SWT mengutus Muhammad SAW, Dia menurunkan wahyu kepadanya مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ "*Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saa`ibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir,*" yakni; mereka adalah dari golongan Quraisy, Khuza'ah dan musyrikin Arab.

يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ "*Membuat-buat kedustaan terhadap Allah.*" Mereka berbohong kepada Allah SWT dengan ucapan, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkannya, dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencari ridha Allah SWT dan telah berbuat ketaatan kepada-Nya. Padahal ketaatan kepada Allah SWT itu diketahui melalui firman-Nya sementara apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan pada firman-Nya, maka hal itu merupakan kebohongan kepada-Nya yang mereka buat-buat, dan mereka pun berkata: وَقَالُوا۟ مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا "*Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami,*" yakni anak dan susu. Dan وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً "*Dan diharamkan atas wanita kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati,*", yakni jika ia melahirkan dan anaknya yang dilahirkan itu mati, maka kaum lelaki dan perempuan boleh memakannya. Ini sesuai dengan firman-Nya فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ "*Maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka.*" yakni sebab kebohongan mereka bahwa tidak ada azab di akhirat, إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ "*Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al An'aam [6]: 139), yakni dengan penghalalan dan pengharaman. Dan Allah SWT juga menurunkan kepada mereka:

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ

لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝

"Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?." (Qs. Yuunus [10]: 59)

Juga diturunkan kepadanya ayat: ---- ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ *"(yaitu) delapan binatang yang berpasangan...."* (Qs. Al An'aam [6]: 143)

Dan ayat: وَأَنْعَـٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَـٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ *"Dan ada binatang ternak yang diharamkan menunggaginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah..."* (Qs. Al An'aam [6]: 138)

Keempat: Abu Hanifah menyandarkan pendapatnya tentang pelarangan *al ahbaas* (harta yang disimpan/ditahan) dan pengembalian *Al auqaaf* (harta wakaf) kepada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT mencela perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab seperti melepaskan binatang dan penjagaan serta pengurungan mereka kepadanya, dan mengkiaskan hal itu kepada *Al bahiirah* dan *as-saa'ibah*, padahal perbedaan antara keduanya sangat jelas. Seandainya seorang lelaki berniat untuk menahan (menyita) hartanya lalu dia berkata, "Harta ini sudah menjadi harta simpanan, karena itu tidak boleh dipanen buahnya, tidak boleh ditanami tanahnya, dan tidak boleh dimanfaatkan. Jika dibolehkan, maka hal ini akan bisa diserupakan dengan Al *bahiirah* dan *as-saa'ibah*.

Alqamah berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang hal ini, "Apa yang kamu inginkan dari perbuatan orang-orang jahiliyah padahal ia sudah pergi (tidak ada). Ibnu Zaid juga berkata seperti hal ini.

Jumhur ulama membolehkan *Al ahbaas* dan *Al auqaaf* kecuali Abu

Hanifah, Abu Yusuf dan sebagian ulama lainnya. Ini adalah pendapatnya Syuraih, hanya saja Abu Yusuf menarik kembali pendapatnya yang sama dengan pendapat Abu Hanifah ketika Ibnu 'Ulaiyah memberitahukan sebuah riwayat kepadanya dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bersedekah dengan panahnya yang dibuat berperang pada waktu perang Khaibar. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya:

احْبِسِ الأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمْرَةَ

"Simpanlah yang asli (modalnya) dan dermakanlah keuntungannya."[854]

Berdasarkan hadits ini orang-orang membolehkan *Al ahbaas*. Menurut Abu Umar, hadits ini adalah hadits *shahih*. Di samping itu, masalah ini juga sudah menjadi kesepakatan para sahabat, yaitu bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fathimah, Amr bin Ash, Ibnu Zubair dan Jabir mewakafkan harta wakaf. Dan harta wakaf mereka di Makkah dan Madinah sudah sangat dikenal dan diketahui banyak orang.

Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf berkata kepada Malik di depan Rasyid, "Sesungguhnya *Al habsu* (menyimpan harta) itu tidak boleh." Lalu Malik berkata kepadanya, "*Al-Ahbaas* ini adalah harta simpanan Rasulullah SAW pada waktu perang Khaibar lalu difidyahkan (dibayarkan) kepadamu, juga *ahbaas*-nya para sahabat."

Adapun hujjah Abu Hanifah yang diambil dari ayat di atas sesungguhnya bukanlah sebuah hujjah yang dapat diterima, karena sesungguhnya Allah SWT mencela mereka karena mereka melakukan perbuatan berdasarkan akal mereka tanpa adanya sebuah syariat yang ditujukan kepada mereka. Atau itu

---

[854] *Sabbili ats-Tsamrah* yakni jadikanlah ia harta wakaf. Ambil dan bagikanlah untungnya kepada orang yang engkau wakafi. Lih. *An-Nihayah* (2/339). Demikian hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *Al Ahbas* (6/232), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sedekah, bab: orang yang berwakaf (2/801), serta Ahmad dalam Al *Musnad* (2/114).

adalah *taklif* yang diwajibkan kepada mereka untuk memotong jalur manfaat, menghilangkan nikmat Allah SWT, menghilangkan maslahat unta yang seharusnya bisa diambil oleh hamba Allah SWT. Dengan demikian, maka perkara-perkara ini berbeda dengan *Al ahbaas* dan *Al auqaaf.*

Di antara riwayat yang dijadikan Abu Hanifah dan sebagian ulama lainnya adalah apa yang diriwayatkan Atha' dari Ibnu Al Musayyab, dia berkata, "Saya bertanya kepada Syuraih tentang seorang lelaki yang menjadikan rumahnya tertutup bagi orang lain termasuk anaknya, maka dia berkata: 'Tidak ada *habs* terhadap kewajiban-kewajiban Allah SWT.' Mereka berkata: 'Ini Syuraih telah meminta putusan hukum tentang masalah ini kepada Umar, Utsman dan Ali, Khulafa` Ar-Rasyidin."

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dari saudaranya, Isa, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Saya mendengar Nabi SAW bersabda setelah diturunkannya surah An-Nisaa`, termasuk di dalamnya ayat-ayat waris, bahwasannya beliau melarang *Al habs.*"

Ath-Thabari berkata, "Sedekah yang biasa disedekahkan dalam kehidupannya dan berdasarkan izin Allah SWT melalui lisan Nabi-Nya dan diamalkan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin RA adalah sedekah yang tidak menutup dari kewajiban-kewajiban Allah SWT. Maka pendapat Syuraih dan pendapat yang berbeda dengan Sunnah serta perbuatan para sahabat yang menjadi hujjah bagi semua umat tidak menjadi hujjah. Adapun hadits Ibnu Abbas, perawinya adalah Ibnu Lahi'ah dan dia adalah seorang lelaki yang akalnya kurang normal pada akhir hayatnya, sementara saudaranya adalah orang yang tidak dikenal, maka riwayat itu tidak bisa dijadikan hujjah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Qashshar.

Jika dikatakan, "Bagaimana tanah boleh diwakafkan bukan untuk pemilik tanah tapi untuk orang yang diwakafkannya?"

Ath-Thahawi berkata: Dikatakan kepada mereka, "Barangsiapa mengingkari hal ini, sementara kamu sudah sepakat dengan musuhmu agar tanah ini dijadikan masjid untuk umat Islam, dengan demikian maka tanah itu

telah keluar dari pemiliknya dan bukan beralih kepemilikan kepada orang lain, tapi kepada Allah SWT. Demikian juga sumber air minum dan jembatan. Oleh karena itu apa yang kamu wajibkan bagi musuhmu, maka semua itu juga menjadi kewajibanmu. *Wallahu a'lam.*"

Kelima: Orang-orang yang membolehkan *al habs* (menyimpan barang dan tidak menggunakannya) berbeda pendapat tentang boleh tidaknya sang penyimpan membelanjakan harta tersebut.

Imam Syafi'i berkata, "Diharamkan kepada *al haabis* memiliki harta yang telah disimpan sebagaimana diharamkan kepadanya memiliki seorang budak, tapi dia dibolehkan menguasai hak sedekahnya, dia juga memiliki hak untuk membagi dan membiarkan sedekah yang dikeluarkannya, karena Umar bin Khaththab RA menguasai sedekahnya –sebagaimana riwayat yang sampai kepada kami— sampai dia meninggal dunia. Demikian juga Ali dan Fathimah, keduanya menguasai sedekahnya." Hal ini juga dikatakan oleh Abu Yusuf.

Malik berkata, "Barangsiapa menahan (mewakafkan) tanah atau pohon kurma atau rumah kepada orang miskin, maka dia masih memiliki hak untuk menguasainya, menyewakannya atau membaginya kepada orang miskin sampai dia meninggal dunia dan harta itu masih ada di bawah kekuasaannya. Sesungguhnya harta itu tidak dikatakan harta *habs* selama ia belum membolehkan orang lain untuk membelanjakannya, tapi harta itu disebut dengan harta waris. Menurutnya, rumah, tembok dan tanah tidak boleh ditahan, penguasaannya juga belum sempurna sampai harta itu dikuasakan kepada orang yang diserahinya, berbeda dengan kuda dan senjata." Ini adalah kesimpulan akhir madzhab Maliki menurut sebagian sahabatnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Abi Laila.

Keenam: Seorang pewakaf tidak boleh memanfaatkan harta yang sudah diwakafkannya, karena dia sudah mengeluarkan harta itu untuk Allah SWT dan memutuskan hak kepemilikan bagi dirinya. Maka memanfaatkan harta

tersebut berarti sama halnya dengan mencabut sedekah yang sudah dikeluarkannya. Pemanfaatan harta wakaf bisa dilakukan jika sang pewakaf mensyaratkan hal itu sebelum harta itu resmi diwakafkan, atau ketika sang pewakaf dan ahli warisnya jatuh fakir. Dalam kondisi seperti ini, mereka boleh makan harta itu.

Ibnu Habib menyebutkan dari Ibnu Malik, dia berkata, "Barangsiapa mewakafkan suatu harta (modal) kepada orang-orang miskin dan harta wakaf itu bisa dikembangkan sehingga penghasilannya bisa terus berjalan, maka ketika putra (keturunan) sang pewakaf jatuh fakir, mereka boleh diberi bantuan dari penghasilan harta itu –baik pada saat mewakafkan harta tersebut mereka dalam keadaan miskin atau kaya- hanya saja mereka tidak diberi semua hasil keuntungannya, karena dikhawatirkan harta modal yang sudah diwakafkan bisa habis. Harta awal yang diwakafkan tadi harus tetap berada pada orang-orang miskin agar nama wakaf tetap ada. Lalu ditulis sebuah perjanjian dengan keturunan sang pewakaf bahwa mereka diberi bantuan hanya sekedar untuk membantu kebutuhan tempat tinggal, karena mereka sudah tidak punya hak atas harta tersebut, sebab harta itu sudah menjadi milik orang-orang miskin.

Ketujuh: Membebaskan budak dengan cara *saa'ibah* itu diperbolehkan. Pembebasan itu dengan cara misalnya, seorang tuan mengucapkan kepada budaknya, "Kamu merdeka," dan dalam hatinya dia berniat untuk memerdekannya. Atau dengan perkataan, "Saya memerdekanmu dan membebaskanmu." Tapi yang masyhur dari Madzhab Maliki dari beberapa sahabatnya bahwa hak kepemilikannya harus diserahkan kepada sekelompok umat Islam, jika demikian maka proses pembebasan budak dianggap sukses. Demikianlah Ibnu Al Qasim, Ibnu Abdul Hakam, Asyhab dan lainnya meriwayatkannya dari Malik. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Wahab.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik, dia berkata, "Tidak diperbolehkan kepadamu memerdekakan *saa'ibah*, karena Rasulullah SAW

melarang penjualan dan penghibahan *al walaa`* (hak perwalian atas budak yang dimerdekakan)."[855]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dan ini adalah menurut tiap orang yang berpendapat sesuai madzhabnya. Pelarangan ini dipahami mereka bahwa hukum pembebasan *saa`ibah* hanyalah makruh, bukan yang lainnya." Jika hal itu terjadi, maka harus diteruskan dan dilaksanakan dan hukumnya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

Ibnu Wahab, Ibnu Al Qasim juga meriwayatkan dari Malik bahwa dia berkata, "Saya tidak senang dengan pembebasan *saa`ibah* dan saya melarang hal itu. Tapi jika hal itu terjadi, maka harus tetap dilaksanakan (diteruskan) dan dia akan menjadi harta waris bagi kaum muslim, dan biaya perawatan atau penghidupannya menjadi kewajiban mereka."

Ashbagh berkata, "Tidak apa-apa memulai pembebasan *saa`ibah*." Dia berpendapat sesuai pendapat yang mayhur dari madzhab Imam Malik. Ismail Al Qadhi bin Ishak berhujjah dan taklid dengan pendapat ini. Dan di antara hujjahnya dalam masalah ini adalah bahwa membebaskan *saa`ibah* sudah menjadi kebiasaan di Madinah, tak seorang alim pun mengingkarinya, dan Abdullah bin Umar serta lainnya dari golongan ulama salaf pernah membebaskan (memerdekakan) *saa`ibah*. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Rabi'ah dan Abu Az-Zinad dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Abu Al Aliyah, Atha`, Amru bin Dinar dan lainnya.

Menurut saya (Al Qurthubi): Abu Al Aliyah Ar-Rayyahi Al Bashri At-Tamimi adalah termasuk orang yang dimerdekakan dengan status sebagai *saa'ibah*. Mereka dimerdekakan tuan mereka yang berasal dari Bani Riyah dengan status sebagai *saa'ibah* karena Allah SWT. Lalu dia thawaf dengannya

[855] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waris, bab: Berdosanya orang yang Lepas Diri dari Perwaliannya (4/168-169). Muslim dalam pembahasan tentang Pembebasan budak, bab: Larangan jual beli Al Wala' (2/1145). Abu Daud dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Waris. At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli. Malik dalam pembahasan tentang Budak (2782) dan Ahmad dalam (9/79).

di emperan masjid, namanya adalah Rafi' bin Mihran.

Ibnu Nafi' berkata, "Sekarang tidak ada lagi *saa`ibah* dalam Islam. Barangsiapa memerdekakan *saa`ibah*, maka hak perwaliannya tetap kepadanya." Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ibnu *Al Majisyun*. Ibnu Al Arabi juga lebih condong kepada pendapat ini. Mereka semua berhujjah dengan sabda nabi SAW:

مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَلاَؤُهُ لَهُ

"Barangsiapa memerdekakan (budak) saa`ibah, maka hak perwaliannya tetap ada padanya."[856]

Juga dengan sabdanya:

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya Al walaa' (hak perwalian budak) adalah milik orang yang memerdekakan."

Hadits ini menafikan hak perwalian kepada selain orang yang memerdekakan. Mereka juga berhujjah dengan firman Allah SWT: مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ *"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saa`ibah."*. Juga dengan hadits:

لاَ سَائِبَةَ فِي الإِسْلاَمِ

"Tidak ada saa`ibah dalam Islam."

Juga dengan apa yang diriwayatkan Abu Qais dari Huzail bin Syarahbil, seorang lelaki berkata kepada Abdullah, "Sungguh saya telah memerdekakan budakku dengan status *saa`ibah*, bagaimana pendapatmu?" Abdullah menjawab, "Sesungguhnya orang Islam tidak boleh memerdekakan dengan

---

[856] HR. Al Bukhari dengan maknanya dalam pembahasan tentang Waris, bab: Warisan Saa'ibah (4/168), Ad-Darimi dengan maknanya dalam pembahasan tentang Waris, bab: Warisan Saa'ibah (2/391-392).

cara *saa`ibah*, karena hal itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka kamu menjadi ahli warisnya dan harus menanggung kenikmatannya (kebutuhan hidupnya)."

Firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul.' Mereka menjawab, 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?"
(Qs. Al Maaidah [5]: 104)

Makna dan pembicaraan tentang ayat ini sudah dikupas pada pembahasan terdahulu dalam surah Al Baqarah, maka tidak perlu diulang lagi.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 105)**

Dalam firman Allah dibahas empat masalah:

Pertama: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah (sama-sama) memperingatkan dari hal-hal yang harus dihindari." Firman Allah ini merupakan kondisi orang-orang yang sifat-sifatnya telah dijelaskan di atas, yaitu orang-orang yang cenderung mengikuti nenek moyang dan para pendahulunya dalam hal beragama.

Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* bukan merupakan suatu perkara wajib jika manusia sudah lurus (istiqamah di jalan Allah). Zhahir ayat ini pun menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang akan dihukum karena dosa yang dilakukan orang lain, seandainya tidak ada penafsiran ayat ini menurut Sunnah dan pendapat para sahabat dan Tabi'in, sebagaimana yang akan dikemukakan nanti.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ *"Jagalah dirimu."* Makna firman Allah ini adalah: peliharalah dirimu dari kemaksiatan. Engkau berkata, "'*Alaika Zaidan,*" artinya tetapilah atau peliharalah Zaid.

Namun tidak boleh dikatakan, *Alaihi Zaidan.* Sebab ungkapan ini hanya berlaku dalam bentuk dialog pada tiga lafazh: (1) *Alaika Zaidan,* yakni ambil atau peliharalah Zaid; (2) *Indaka Amran,* yakni Amr menghadirimu; dan (3) *Dunaka Zaidan,* yakni Zaid dekat darimu.

Adapun ungkapan: *Alaihi Rajulan Liyasnii,* ini adalah ungkapan yang asing atau jarang digunakan.

Ketiga: Abu Daud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya meriwayatkan dari Qais, dia berkata, "Abu Bakar menceramahi kami. Dia berkata, '*Sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan menakwilkannya bukan pada takwilnya:* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk."* Padahal sesungguhnya aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ

"Sesungguhnya manusia, jika mereka melihat orang yang zhalim kemudian mereka tidak menghentikannya, maka hal itu lebih mendekatkan Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka dari sisi-Nya."[857]"

Abu Isa (At-Tirmidzi) berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*'

Ishak bin Ibrahim berkata, "Aku mendengar Amr bin Ali berkata, 'Aku mendengar Waki' berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan dari Abu Bakar dari Nabi SAW." Aku (Amr bin Ali) berkata, "Tidak pula (yang diriwayatkan dari) Ismali dari Qais?" Waki' menjawab, "Isma'il mendengar dari Qais secara *mauquf.*"

An-Nuqasy berkata, "Ini merupakan hal berlebihan dari Waki'. Hadits itu diriwayatkan oleh Syu'bah dari Sufyan dan Ishak dari Isma'il secara *marfu'.*"

Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Umayah Asy-Sya'bani, dia berkata, "Aku mendatangi Abu Tsa'labah Al Khasyani, lalu aku berkata padanya, 'Bagaimana engkau menjadikan ayat ini?' Dia menjawab, 'Salah satu dari ayat-ayat.' Aku berkata, '(Bagaimana dengan) firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk'.* Dia menjawab, 'Demi Allah, sesungguhnya engkau bertanya kepada orang yang tahu. Aku pernah menanyakan ayat itu kepada

[857] HR. Abu Daud pada pembahasan peperangan, bab: Memerintahkan kepada yang Ma'ruf dan Mencegah dari yang Mungkar, dan At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah, bab: Hadits tentang Turunnya Siksaan Jika Kemungkaran Tidak Dirubah (4/467).

Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda,

بَلْ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ.

"Melainkan, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar, hingga jika engkau melihat kekikiran ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia lebih dipentingkan, dan kekaguman setiap orang yang memiliki pendapat terhadap pendapatnya, maka peliharalah dirimu secara khusus, dan tinggalkanlah urusan umat. Sesungguhnya di belakang kalian masih ada hari-hari dimana kesabaran pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Bagi orang yang beramal pada hari-hari itu, terdapat (pahala) seperti pahala lima puluh orang yang beramal seperti dirinya."[858]

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Dikatakan (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, (apakah) pahala lima puluh orang dari kami atau dari mereka?' Beliau menjawab, 'Melainkan pahala lima puluh orang dari kalian'."[859] Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sabda Rasulullah SAW '*Melainkan dari kalian.*' Redaksi ini gugur pada sebagian periwayat sehingga mereka tidak menyebutkannya." Hal ini sudah dijelaskan di atas.

---

[858] HR. Abu Daud pada pembahasan peperangan, bab: Memerintahkan Kepada yang Ma'ruf dan Mencegah dari yang Mungkar, dan At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (2/257 dan 258). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*."

[859] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/257 dan 258).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya kalian berada pada suatu masa dimana siapa saja di antara kalian yang meninggalkan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia akan binasa. Setelah itu datang suatu masa dimana siapa saja di antara kalian melaksanakan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia akan selamat.*"[860] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sekarang bukanlah zaman ayat ini. Katakanlah kebenaran, niscaya ia tidak akan diterima dari kalian. Jika ia ditolak, maka pelihara sajalah diri kalian."[861]

Dikatakan kepada Ibnu Umar pada waktu terjadinya beberapa fitnah: "(Bagaimana) jika engkau tidak menjelaskan ayat ini, lalu engkaupun tidak memerintahkan (kepada yang ma'ruf) dan mencegah (dari yang mungkar)?" Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda kepada kami, *'Hendaklah orang yang menyaksikan, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.'* Sementara kami menyaksikan, sehingga kami wajib menyampaikan kepada kalian. Akan tiba suatu masa dimana jika kebenaran dikatakan pada masa itu, niscaya ia tidak akan diterima."

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, setelah mengucapkan: *"Hendaklah orang yang menyaksikan, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir,"* dia berkata, "Kami adalah orang-orang yang menyaksikan, dan kalian adalah orang-orang yang ghaib. Sebenarnya ayat ini untuk beberapa kaum yang akan muncul setelah kita, jika mereka mengatakan (kebenaran), maka kebenaran itu tidak akan diterima dari mereka."[862]

Ibnu Al Mubarak berkata, "Firman Allah *Ta'ala,* عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ

---

[860] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah (4/530, no. 2267). At-Tirmidzi mengomentari hadits tersebut: "Hadits ini adalah hadits *gharib*."

[861] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (2/109).

[862] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab *Jami' Al Bayan* 7/61 dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 3/209.

'Jagalah dirimu,' adalah khithab (pesan) untuk seluruh kaum mukmin. Yakni, peliharalah penganut agama kalian. Firman Allah ini seperti firman-Nya: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu,'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19), dimana seolah-olah Allah berfirman: hendaklah satu sama lain memerintahkan (kepada yang ma'ruf) dan mencegah (dari yang mungkar)."

Firman Allah ini merupakan dalil yang mewajibkan *amar ma'ruf nahi mungkar* (memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kesesatan orang-orang musyrik, munafik dan Ahlul Kitab itu tidak akan memudharatkan kalian. Sebab seperti yang telah dijelaskan, *amar ma'ruf* itu berjalan bersama kaum muslimin yang suka melakukan kemaksian. Pengertian inilah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair.

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Makna ayat ini adalah: tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk setelah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."[863]

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Ayat ini mencakup kesibukan seseorang terhadap diri sendiri, tidak memperhatikan kekurangan-kekurangan manusia dan tidak mencermati keadaan mereka. Sebab mereka tidak menanyakan keadaannya, sehingga dia pun tidak menanyakan keadaan mereka. Firman Allah ini seperti firman-Nya: كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ *'Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.'* (Qs. Al Mudatstsir [74]: 38). Dan firman-Nya: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ *'Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.'* (Qs. Faathir [35]: 18). Juga sama dengan sabda Rasulullah SAW: *'Uruslah keluargamu dan peliharalah dirimu sendiri.'* Boleh saja yang dimaksud darinya adalah suatu masa dimana memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merupakan suatu perkara sulit dilakukan, sehingga seseorang hanya dapat melakukan pengingkaran dengan hatinya dan sibuk memperbaiki

---

[863] Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab *Jami' Al Bayan* (7/63) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/209).

diri sendiri."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ada sebuah hadits *gharib* yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah. Dia berkata, 'Abu Bakar bin Saudah Al Judzami menceritakan kepada kami dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jika tiba awal dua ratus (tahun kemudian), maka janganlah engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Uruslah dirimu sendiri*'." Para ulama kami berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda demikian karena waktu telah berubah, keadaan telah rusak, dan minimnya orang-orang yang memiliki kepedulian'."

Jabir bin Zaid berkata, "Makna ayat (di atas) adalah: hai orang-orang yang beriman dari keturunan orang-orang yang melakukan *bahiirah* dan *Saa`ibah* (maksudnya keturunan orang-orang Arab), jagalah dirimu dengan beristiqamah dalam beragama; tiadalah kesesatan para pendahulu (kalian itu) akan memberikan mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk."

Jabir bin Zaid berkata, "Apabila ada seseorang yang memeluk agama Islam, maka orang-orang kafir berkata kepadanya, 'Engkau telah menganggap idiot kedua orangtuamu, menganggap sesat mereka, melakukan (anu), melakukan (anu), ...' Allah kemudian menurunkan ayat ini karena hal tersebut."[864]

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak bisa dinasihati lagi. Apabila engkau mengetahui bahwa suatu kaum tidak akan menerima nasihat (yang engkau berikan), malah justru akan melecehkan dan bersikap congkak (kepadamu), maka diamlah terhadap mereka."

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang para tawanan

---

[864] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Zaid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (7/64) dan Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrar Al Wajiz* (5/76).

yang disiksa oleh orang-orang kafir tersebut, hingga sebagian dari mereka menjadi murtad. Dikatakan kepada orang-orang yang tetap memeluk agama Islam: "Kemurtadan sahabat-sahabat kalian itu tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi diri kalian."

Sa'id bin Jubair berkata, "Ayat itu tentang Ahlul Kitab."[865] Mujahid berkata, "(Ayat itu tentang) orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani, dan orang-orang yang seperti mereka."[866] Sa'id bin Jubair dan Mujahid berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah: kekafiran Ahlul Kitab itu tidak akan mendatangkan mudharat bagi kalian, jika mereka membayar pajak.

Menurut pendapat yang lain, ayat di atas telah dinasakh oleh ayat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Demikianlah yang dikatakan Al Mahdawi. Namun Ibnu Athiyah[867] berkata, "Pendapat ini lemah, dan tidak diketahui siapa yang mengatakannya."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Diriwayatkan dari Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, bahwa dia berkata, 'Dalam kitab Allah, tidak ada satu ayatpun yang mencakup bagian yang menghapus *(An-Naasikh)* dan bagian yang dihapus *(Al Mansukh)* kecuali ayat ini.' Yang lain berkata, 'Bagian yang menasakh dalam ayat tersebut adalah firman Allah: إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ *"apabila kamu telah mendapat petunjuk."* Sebab kata *Al Hadyu* di sini berarti memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar'."

Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah sebuah kewajiban jika ada harapan untuk diterima (oleh orang-orang yang diperintahkan), atau diharapkan orang yang zhalim bisa dikembalikan (dari perbuatan zhalimnya) meski dengan kekerasan, selama tidak ada kekhawatiran timbulnya bahaya pada diri pelakunya atau terjadinya

---

[865] Atsar yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/68).

[866] *Ibid*

[867] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/76).

fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, baik disebabkan sebatang tongkat atau disebabkan kemudharatan yang dapat menimpa sekelompok kecil manusia. Apabila hal ini menjadi sebuah kekhawatiran, maka عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡ *"Jagalah dirimu."* Ini merupakan sebuah ketentuan yang harus dipatuhi. Orang yang mencegah (dari kemungkaran), sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak harus seorang yang adil. Inilah pendapat yang dipegang jama'ah Ahlul Ilmi. Camkanlah hal ini!

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ
ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ
فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ
فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا
نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا
ٱسۡتَحَقَّآ إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ
ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا
ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ
وَجۡهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْۗ وَٱللَّهُ
لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu

dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: '(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 106-108)

Dalam firman Allah ini dibahas dua puluh tujuh masalah:

Pertama: Makki —semoga Allah merahmatinya— mengatakan bahwa menurut Ahlul Ma'ani, ayat-ayat ini termasuk ayat yang paling rumit secara *i'rab*, makna, maupun hukumnya.

Ibnu Athiyyah[868] berkata, "Untuk firman Allah ini, tidak ada penafsiran

---

[868] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (5/77).

yang menentramkan." Oleh karena itulah ketidakpuasan itu terlihat dalam kitab Ibnu Athiyah.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Apa yang dikatakan Makki itu pernah dikatakan sebelumnya oleh Abu Ja'far An-Nuhas. Saya tidak menemukan beda pendapat bahwa beberapa ayat ini diturunkan mengenai Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda`."

Al Bukhari, Ad-Daraquthni, dan lainnnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda` pergi menuju Makkah. Mereka pergi bersama seorang pemuda dari Bani Sahm, kemudian pemuda itu meninggal dunia di suatu daerah yang tidak ada muslim seorang pun. Dia berwasiat kepada keduanya, lalu keduanya menyerahkan peninggalannya (warisannya) kepada keluarganya, namun keduanya menahan bejana yang terbuat dari perak dan dilapisi emas. Rasulullah SAW lantas mengambil sumpah keduanya: 'Apa yang kalian sembunyikan dan tidak diperlihatkan?' Bejana itu kemudian ditemukan di Makkah. Mereka (orang-orang di Makkah) berkata, 'Kami membelinya dari Adi dan Tamim.' Maka datanglah dua orang ahli waris dari Bani Sahm dan mereka bersumpah: 'Sesungguhnya bejana ini adalah milik Bani Sahm, dan kesaksian kami adalah lebih kuat dari persaksian mereka (berdua), dan kami tidak melampaui batas'." Ibnu Abbas berkata, "Mereka kemudian mengambil bejana tersebut. Tentang mereka itulah turun ayat-ayat ini."[869] Redaksi ini adalah milik Ad-Daraquthni.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari tentang ayat ini:

---

[869] HR. Al Bukhari pada pembahasan wasiat, bab: Firman Allah *Ta'ala:*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ....

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ....," (2/133 dan 134) dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/169).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu."

(Tamim Ad-Dari berkata), "Orang-orang terbebas dari ayat itu, kecuali aku dan Adi bin Badda`."

Waktu itu, Tamim dan Adi masih memeluk agama Nashrani. Keduanya hendak berangkat menuju Syam sebelum memeluk agama Islam, dengan membawa perniagaan. Kepada keduanya, datanglah seorang budak Bani Sahm yang bernama Budail bin Abi Maryam, seraya membawa barang dagangannya. Dia juga membawa bejana yang terbuat dari perak, pesanan seorang raja. Bejana itu merupakan barang dagangannya yang paling berharga. Di tengah perjalanan, budak tersebut jatuh sakit. Dia berwasiat kepada mereka berdua agar memberikan barang peninggalannya kepada keluarganya.

Tamim berkata, "Ketika dia meninggal dunia, kami mengambil bejana itu dan menjualnya dengan seribu dirham. Setelah itu, kami membagi uang tersebut, yakni untukku dan Adi bin Badda`. Ketika kami tiba di tempat keluarganya, kami serahkan barang-barang yang ada. Mereka menanyakan perihal bejana yang tidak mereka temukan, lalu kami menjawab, 'Dia tidak menyerahkan dan tidak meninggalkan kecuali ini saja'.

Ketika aku memeluk Islam setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, aku mengaku telah berbuat dosa, lalu aku datangi keluarganya dan menceritakan hal yang sebenarnya. Aku serahkan kepada mereka lima ratus dirham dan aku katakan bahwa jumlah yang serupa dengan itu ada pada sahabatku. Mereka lantas mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau menanyakan saksi kepada mereka, mamun saksi itu tidak ditemukan. Beliau kemudian memerintahkan mereka bersumpah atas hal itu, kemudian Allah SWT

menurunkan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ .... بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ

'Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu .... sesudah mereka bersumpah'."

Amru bin Ash dan salah seorang dari mereka lantas berdiri. Mereka bersumpah dan lima ratus dirham pun diambil kembali dari tangan Adi bin Badda'.[870]

Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*, dan sanadnya pun tidak *shahih*".

Al Waqidi menyebutkan bahwa ketiga ayat tersebut diturunkan tentang Tamim dan saudaranya, Adi. Waktu itu, keduanya masih beragama Nashrani. Waktu itu, mereka sering bermiaga ke kota Makkah. Ketika Nabi SAW telah hijrah ke Madinah, Ibnu Abi Maryam budak Amru bin Ash, datang ke Madinah. Saat itu, dia hendak menuju Syam untuk berdagang. Dia kemudian pergi bersama Tamim dan saudaranya, Adi. Al Waqidi kemudian menyebutkan hadits di atas.

An-Naqqasy berkata, "Ayat tersebut diturunkan tentang Budail bin Abi Maryam, budak Amru bin Ash bin Wail As-Sahmi. Saat dia akan melakukan perjalanan laut menuju negeri An-Najasy. Dia bersama dua lelaki Nashrani, salah satunya bernama Tamim dari Lakham, dan Adi bin Badda`, Budail kemudian meninggal dunia dalam perjalanan, dan jasadnya dilemparkan ke laut. Sebelum meninggal dunia, dia sempat menulis wasiat, dan dia memasukan

---

[870] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Tafsir (5/258 dan 259, nomor 3059). Tentang hadits tersebut dia berkata, "Hadits ini *gharib* dengan sanad yang tidak *shahih*".

wasiatnya ke dalam hartanya. Dia berwasiat: 'Sampaikanlah oleh kalian berdua barang-barang ini kepada keluargaku.'

Ketika Budail telah meninggal dunia, keduanya menerima hartanya. Keduanya mengambil barang yang paling menarik hati mereka, dan di antara benda yang diambil oleh keduanya adalah bejana yang terbuat dari perak seberat tiga ratus *mitsqal* (1 mitsqal= 4,24 gram). Bejana itu terukir dan dilapisi dengan emas." An-Naqqasy kemudian menyebutkan hadits di atas.

Sunaid menyebutkan hadits di atas, dan dia berkata, "Ketika mereka tiba di Syam, Budail jatuh sakit. Saat itu dia telah menjadi seorang muslim ...."

Kedua: Firman Allah SWT, شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ. Di dalam Al Qur`an, kata *Syahida* muncul dengan berbagai bentuk, diantaranya: firman-Nya, وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ "*.... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: hadirkanlah (dua orang saksi).

Kata *syahida* juga mengandung makna *qadha*, yakni *a'lama* (memberitahu). Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Contohnya adalah firman-Nya: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ "*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah).*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 18)

Kata *syahida* juga mengandung makna *aqarra* (menetapkan), seperti dalam firman-Nya: وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ "*...dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 166)

Kata *syahida* juga mengandung makna *hakama* (memutuskan), seperti firman Allah SWT: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ "*...dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya.*" (Qs. Yuusuf [12]: 26)

Kata *syahida* juga mengandung makna *Halafa* (bersumpah), seperti dalam Li'an (suami bersumpah untuk tidak menyetubhi istri).

Kata *syahida* juga mengandung makna *washshaa (mewasiatkan)*, seperti firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu."

Menurut satu pendapat, makna kata *syahida* di sini adalah menghadiri pemberian wasiat. Dikatakan, *syahidtu washiyyata fulaanin* (aku menghadiri wasiat si fulan), yakni menghadirinya.

Ath-Thabari berpendapat bahwa kata *syahadah* dalam firman Allah di sini mengandung makna sumpah. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna firman Allah tersebut adalah: *Yaamiinu maa bainakum an yahlifa itsnaani (maka hendaklah sumpah itu diucapkan oleh dua orang yang adil di antara kamu)*.

Ath-Thabari berargumentasi dengan menyatakan bahwa kata *syahadah* tersebut bukanlah kesaksian yang ditunaikan kepada yang dipersaksikan, sebab tidak diketahui bahwa Allah memiliki hukum yang mewajibkan saksi untuk bersumpah. Pendapat ini yang dipilih oleh Al Qaffal. Selanjutnya, sumpah tersebut dinamakan kesaksian. Sebab sumpah tersebut dapat menetapkan sebuah hukum, sebagaimana hukum itu ditetapkan oleh kesaksian.

Namun Ibnu Athiyah lebih memilih bahwa *syahadah* di sini adalah kesaksian yang harus dipelihara kemudian ditunaikan. Dia menganggap bahwa keberadaan *syahadah* di sini mengandung makna hadir dan sumpah sebagai pendapat yang lemah.

Ketiga: Firman Allah SWT: بَيْنِكُمْ *"Di antara kamu."*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah *maa bainakum (sesuatu di antara kalian),* kemudian kata *maa*-nya dihilangkan, dan kata *syahadah* disandarkan kepada *zharf (baina)*, dan dijadikan sebagai *ism* yang sesungguhnya, dan inilah yang oleh ahli nahwu disebut dengan *Maf'ul 'ala As-Si'ah.* Contohnya adalah firman Allah: بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ *"(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami)."* (Qs. Saba` [34]: 33), yakni tipu daya kalian pada keduanya. Contoh yang lain adalah firman Allah: هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ *"Inilah perpisahan antara Aku dengan kamu."* (Qs. Al Kahfi [18]: 78). Yakni, di antara aku dan kamu.

***Keempat*:** Firman Allah, إِذَا حَضَرَ Makna firman Allah ini adalah, jika mendekati datangnya (kematian). Sebab jika maknanya telah datang kematian (sudah mati), tentunya orang yang meninggal dunia tidak akan dapat memberikan kesaksian. Susunan firman Allah ini adalah seperti firman-Nya, فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ *"Apabila kamu membaca Al Qur`an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah."* (Qs. An-Nahl [16]: 98). Juga seperti firman-Nya: إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ *"...apabila kamu menceraikan Istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka"* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1). Dan yang lainnya. *Amil* pada lafazh *idza* adalah *mashdar*, yakni kata *Asy-Syahadah*.

***Kelima*:** Firman-Nya: حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ. Lafazh حِينَ adalah *Zharf Zaman* (keterangan waktu), dan *amil*-nya adalah lafazh حَضَرَ. Firman Allah: ٱثْنَانِ *"oleh dua orang,"* menunjukkan secara mutlak tentang diwajibkannya dua orang saksi. Ada kemungkinan kedua orang saksi tersebut adalah dua orang laki-laki. Hanya ketika Allah berfirman: ذَوَا عَدْلٍ *"yang adil,"* maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kedua orang tersebut adalah dua orang laki-laki, karena lafazh *Dzawaa* tersebut hanya pantas digunakan untuk laki-laki, sebagaimana lafazh (*dzawaataa*) hanya pantas untuk perempuan. Lafazh

اَثْنَانِ dibaca *rafa'* karena menjadi *Khabar,* dimana *mubtada`*-nya adalah lafazh شَهَٰدَةُ.

Abu Ali berkata, "Lafazh شَهَٰدَةُ dibaca *rafa'* karena menjadi *mubtada`*, dan *khabarnya* adalah lafazh: اَثْنَانِ. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *syahaadatu bainikum fii washaayaakum syahadatu itsnaini* (Adapun kesaksian di antara kalian tentang wasiat kalian adalah kesaksian dua orang [di antara kalian]). Selanjutnya, *mudhaaf* dibuang dan *mudhaaf ilaih* ditempatkan pada posisinya, seperti firman Allah: وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ '... *dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.*' (Qs. Al Ahzaab [33]: 6) Yakni, (isteri-isteri mereka adalah) seperti ibu-ibu mereka. Namun lafazh اَثْنَانِ juga boleh dibaca *rafa'* oleh lafazh شَهَٰدَةُ (Maksudnya menjadi *khabar* lafazh شَهَٰدَةُ. Perkiraaan susunan kalimatnya adalah: *wa fiimaa unzila 'alaikum au liyakun minkum an yasyhada itsnaani, au liyuqiima asy-syahaadah itsnaani (dan di antara sesuatu yang diturunkan kepada kalian, hendaknya dua orang di antara kalian memberikan kesaksian, atau hendaklah dua orang memberikan kesaksian).*

Keenam: Firman Allah, ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ "...*dua orang yang adil di antara kamu.*" Lafazh *Dzawa 'Adlin* adalah sifat untuk firman-Nya: اَثْنَانِ, dan lafazh مِّنكُمْ adalah sifat setelah sifat.

Firman Allah, أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ "...*atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,*" yakni atau persaksian dua orang selain kalian. Jika demikian, maka lafazh: مِنْ غَيْرِكُمْ adalah sifat untuk lafazh ءَاخَرَانِ. Pemisahan inilah yang menjadi titik *musykil* (permasalahan) pada ayat tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ke dalam tiga pendapat:

1. Huruf *kaf* dan *mim* yang terdapat pada firman-Nya: مِّنكُمْ adalah *dhamir* (kata ganti) yang kembali kepada kaum muslim. Sedangkan huruf *kaf* dan *mim* yang tedapat pada firman-Nya: ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ adalah *dhamir* yang kembali kepada orang-orang kafir. Jika

berdasarkan kepada pendapat ini, kesaksian ahlul kitab terhadap kaum Muslimn adalah suatu hal yang dibolehkan dalam perjalanan jika di sana terjadi sebuah wasiat. Inilah pendapat yang paling sesuai dengan alur pembicaraan ayat, di samping juga sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam beberapa hadits. Ini adalah pendapat tiga orang sahabat yang menyaksikan diturunkannya ayat Al Qur`an. Mereka adalah Abu Musa Al Asy'ari, Abdullah bin Qais, dan Abdullah bin Abbas.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, makna ayat ini dari awal hingga akhirnya adalah: Allah SWT mengabarkan bahwa ketetapan-Nya tentang persaksian atas pewasiat ketika menghadapi kematian adalah dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Jika hal itu terjadi dalam perjalanan, dimana tidak ada seorangpun dari kaum mukmin, maka hendaknya kesaksian itu dipresentasikan oleh dua orang dari orang-orang kafir yang menghadirinya. Ketika kedua orang kafir itu tiba di tempat tujuan dan memberi persaksian atas wasiatnya, maka terjadilah sumpah setelah shalat bahwa keduanya tidak berdusta dan tidak pula mengganti apa yang diwasiatkan, dan bahwa kesaksian itu adalah benar, serta bahwa keduanya tidak menyembunyikan sesuatu. Setelah itu, barulah kesaksian mereka berdua ditetapkan.

Jika kemudian ditemukan bahwa keduanya telah berdusta, berkhianat, dan melakukan perbuatan yang serupa dengan itu, maka bersumpahlah dua orang wali orang yang mendapatkan wasiat dalam perjalanan, dan kedua saksi itu didenda atas kesaksian yang terkuak dari keduanya.

Demikian makna ayat menurut madzhab Abu Musa Al Asy'ari, Sa'id bin Al Musayyab, Yahya bin Ya'mar, Sa'id bin Jubair, Abu Mijlaz, Ibrahim, Syuraih, Ubaidah As-Salmani, Ibnu Sairin, Mujahid, Qatadah, As-Suddi, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Pendapat ini pula yang dikemukakan sebagian fukaha, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Kepada pendapat ini Abu Ubaid Al Qasim bin Salam lebih condong karena banyaknya orang yang berpendapat demikian. Pendapat ini pula yang

dipilih Ahmad bin Hanbal.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Kesaksian Ahlu Dzimmah itu dibolehkan atas kaum Muslim ketika dalam perjalanan (safar), dimana tidak ditemukan kaum Muslim." Mereka semua berpendapat bahwa huruf kaf dan mim pada lafazh مِّنكُمْ *"Sebagian dari kalian"* adalah sebagian golongan kaum Mu'minin, sedang makna: مِنْ غَيْرِكُمْ *"Dari selain kamu,"* adalah dari golongan orang-orang kafir.

Sebagian ulama' berkata, "Hal itu terjadi karena pada waktu turunnya ayat tersebut, tidak ada seorang mukmin pun kecuali di Madinah. Sementara mereka melakukan perjalanan niaga bersama orang-orang Ahlul Kitab, penyembah berhala, dan orang kafir yang lain."

Menurut pendapat Abu Musa Al Asy'ari, Syuraih dan lainnya, ayat ini adalah ayat yang muhkamah (bukan ayat yang dihapus).

2. Bahwa firman-Nya: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ *"...atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu," dihapus* (terhapus). Ini adalah pendapat Zaid bin Aslam, An-Nakhami, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan lainnya dari ulama fiqih. Hanya saja, Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mereka, dimana dia mengatakan bahwa dibolehkan persaksian orang-orang kafir atas kelompok mereka sendiri dan tidak dibolehkan atas kaum Muslim. Mereka berdalil dengan firman-Nya: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ *"Dari saksi-saksi yang kamu ridhai."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282). Juga firman-Nya: وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."*

Mereka mengatakan bahwa ayat tentang utang termasuk ayat terakhir yang diturunkan, dan bahwa di dalamnya terdapat: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ *"Dari saksi-saksi yang kamu ridhai,"* dimana firman Allah ini merupakan ayat yang menghapus firman Allah tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa pada waktu itu, umat Islam tidak hanya berada di Madinah, sehingga dibolehkan persaksian ahli kitab. Sementara sekarang, umat Islam sudah menyebar di muka bumi,

sehingga hilanglah (pembolehan) persaksian orang-orang kafir. Sebab kaum muslim telah sepakat bahwa persaksian orang-orang fasik itu tidak dibolehkan. Orang-orang kafir yang fasik juga tidak dibolehkan kesaksiannya.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Apa yang kalian sebutkan itu benar. Hanya saja, kami mengatakan kesimpulannya, yaitu bahwa persaksian Ahlu Dzimmah atas kaum Muslim tentang wasiat adalah diperbolehkan dalam perjalanan saja, dimana tidak ditemukan satu muslimpun.

Adapun jika dalam perjalanan itu ditemukan kaum muslim, maka kesaksian mereka tidak dibolehkan. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa pengakuan kalian tentang adanya nasakh tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun dari mereka yang menyaksikan diturunkannya Al Qur`an.[871] Memang ada tiga sahabat yang mengemukakan pendapat pertama, namun hal itu tidak dikemukakan oleh yang lainnya. Sedangkan menyalahi sebagian sahabat karena menganut pendapat sahabat yang lainnya adalah hal yang dihindari Ahlul Ilmi.

Pendapat kami ini diperkuat oleh fakta bahwa surah Al Maa`idah adalah termasuk surah yang terakhir diturunkan, sampai-sampai Ibnu Abbas, Al Hasan, dan lainnya mengatakan bahwa dalam surah Al Maa`idah tidak ada ayat yang dihapus. Oleh karena itu pengakuan mereka tentang adanya nasakh adalah suatu hal yang tidak benar. Sebab untuk adanya nasakh itu diharuskan adanya ayat yang menghapus (dan dihapus), dimana ayat yang menghapus dan dihapus ini tidak bisa digabungkan, disamping ayat yang menghapus itu harus lebih

[871] Pendapat tentang tidak adanya nasakh pada ayat ini adalah pendapat yang kuat. Sebab tidak ada pertentangan antara ayat ini dan ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat adanya nasakh. Karena firman Allah: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ "*atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ....,*" dibatas perjalanan dan tidak berlaku secara umum, sebagaimana ayat itu pun dibatasi oleh keberadaan tidak adanya muslim bersama pemberi wasiat dalam perjalannnya.

belakangan diturunkan daripada ayat yang menghapus.

Dengan demikian, apa yang mereka sebutkan tentang adanya nasakh itu tidak sah. Apa yang mereka sebutkan itu hanya berlaku pada kisah selain kisah wasiat dalam perjalanan, karena dalam wasiat di perjalanan ini terkandung unsur darurat dan kebutuhan.

Adalah suatu hal yang tidak terlarang bila terjadi perbedaan hukum dalam keadaan darurat dengan tidak darurat. Sebab mungkin saja ada seorang kafir yang terpercaya oleh seorang muslim dan diridhai ketika dalam keadaan darurat. Dengan demikian, tidak ada ayat yang menghapus pada apa yang mereka katakan itu.

3. Ayat tersebut tidak dihapus. Ini adalah pendapat Az-Zuhri, Al Hasan, dan Ikrimah. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, makna firman Allah: مِّنكُمْ "*Dari kalian*" adalah dari keluarga dan kerabat kalian, sebab mereka lebih dapat dipercaya, lebih dapat dibenarkan, dan kecil kemungkinan lupanya. Sedangkan makna firman-Nya: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ "*...atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu*", adalah selain keluarga dan kerabat kalian.

An-Nuhas[872] berkata, "Pendapat ini berdasarkan kepada makna yang samar dalam bahasa arab. Pasalnya, makna *aakhar* (yang lain) dalam bahasa Arab itu adalah yang lain dari jenis yang pertama. Engkau berkata, *marartu bi kariim wa kariimin aakhar* (Aku bertemu dengan seorang yang mulia dan seorang mulia lainnya). Ucapan *aakhar* menunjukkan bahwa engkau bertemu dengan orang mulia (lain tapi) dari jenis orang mulia yang pertama. Dalam bahasa Arab tidak boleh dikatakan, *marartu bi kariim wa khasiis aakhar* (Aku bertemu dengan seorang yang mulia dan seorang yang hina lain). Tidak boleh juga dikatakan, *marartu bi rajul wa himaar aakhar (Aku bertemu dengan seorang lelaki dan keledai lain).* Jika berdasarkan kepada hal ini, maka makna firman Allah: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ '*...atau dua orang yang*

[872] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/46).

berlainan agama dengan kamu,' adalah dua orang yang adil, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang adil. Jika demikian, maka dapat dibenarkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: مِنْ غَيْرِكُمْ adalah kaum Muslim selain keluarga kalian. Makna ini dapat dibenarkan dari segi ucapan. Hal ini pun dijadikan argumentasi oleh Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya. Sebab menurut mereka, makna firman-Nya: مِنْ غَيْرِكُمْ adalah selain kabilah kalian. Namun pendapat ini terhalang oleh awal ayat, dimana di sana dinyatakan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا *'Hai orang-orang yang beriman,'* yang merupakan khithab yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman."

Ketujuh: Abu Hanifah menjadikan ayat ini sebagai argumen tentang dibolehkannya persaksian sebagian orang kafir Ahlu Dzimmah terhadap sebagian yang lain.

Abu Hanifah berkata, "Makna firman-Nya: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ *'...atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,'* adalah orang-orang selain dari agama kalian. Hal ini menunjukkan tentang dibolehkannya persaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain."

Dikatakan kepada Abu Hanifah, "Anda tidak sedang berbicara dalam konteks ayat ini. Sebab ayat ini berbicara tentang (dibolehkannya) persaksian Ahlu Dzimmah atas kaum Muslim, dan Anda tidak sedang berbicara tentang hal itu. Oleh karena itu argumen Anda tidak dianggap benar."

Jika dikatakan, ayat ini menunjukkan tentang dibolehkannya persaksian Ahlu Dzimmah terhadap kaum Muslim melalui ucapan, dan menunjukkan tentang diterimanya persaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain melalui peringatan. Pasalnya, jika persaksian mereka terhadap kaum Muslim saja dapat diterima, apalagi dengan persaksian mereka terhadap Ahlu Dzimmah. Namun dalil kemudian menunjukkan bahwa persaksian mereka terhadap kaum Muslim tidak dapat diterima, tapi persaksian mereka terhadap Ahlu Dzimmah tetap pada keadaannya.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa apa yang dikatakan itu bukanlah apa-apa. Pasalnya, diterimanya kesaksian Ahlu Dzimmah terhadap Ahlu Dzimmah yang lain adalah cabang dari diterimanya kesaksian Ahlu Dzimmah terhadap kaum muslim. Apabila persaksian mereka terhadap kaum Muslim batal atau tidak diterima, dan ini merupakan pokok, maka kesaksian mereka terhadap Ahlu Dzimmah pun batal, sebab ini merupakan cabang. *Wallahu a'lam*.

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala,* إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ *"Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi,"* yakni kalian melakukan perjalanan. Dalam firman Allah ini ada kalimat yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah:

إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ فَأَوْصَيْتُمْ إِلَى اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي ظَنِّكُمْ وَدَفَعْتُمْ إِلَيْهِمَا مَا مَعَكُمْ مِنَ الْمَالِ، ثُمَّ مُتُّمْ وَذَهَبَا إِلَى وَرَثَتِكُمْ بِالتَّرِكَةِ فَارْتَابُوْا فِي أَمْرِهِمَا وَادَّعَوْا عَلَيْهِمَا خِيَانَةً، فَالْحُكْمُ أَنْ تَحْبِسُوْهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

"Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, lalu kamu memberikan wasiat kepada dua orang yang adil menurut dugaan kalian dan menyerahkan harta yang kalian bawa kepada mereka, lalu kalian mati dan keduanya pergi kepada ahli waris kalian dengan membawa harta peninggalan itu, lalu mereka (ahli waris) meragukan keduanya dan mengaku bahwa keduanya telah berkhianat, maka hukum [dalam hal ini] adalah hendaknya kalian menahan mereka setelah shalat," yakni mencari kepastian kebenaran dari mereka.

Di dalam ayat ini, Allah SWT menyebut *kematian* dengan *musibah.* Para ulama kami berkata, "Meskipun kematian termasuk musibah besar, tetapi yang lebih besar adalah lalai untuk mengingat dan berpikir tentang-Nya, tidak melakukan sesuatu untuk-Nya. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran, juga renungan bagi orang-orang yang mau merenungkan."

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

لَوْ أَنَّ الْبَهَائِمَ تَعْلَمُ مِنَ الْمَوْتِ مَا تَعْلَمُوْنَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْهَا سَمِيْنًا

"Seandainya binatang mengetahui kematian seperti yang kalian ketahui, niscaya dia tidak akan makan karenanya sesuatu yang menggemukan."[873]

Diriwayatkan bahwa seorang badui berjalan menunggang unta, lalu tiba-tiba saja untanya tersungkur dan mati. Orang Arab badui itu kemudian turun dari atas untanya, berputar, dan memikirkan hal itu. Dia berkata, "Kenapa engkau tidak berdiri? Kenapa kau tidak bangun?! Anggota tubuhmu lengkap, dan badanmu pun sempurna? Apa yang terjadi denganmu? Gerangan apa yang mendorongmu begitu? Apa yang dapat membangunkanmu? Apa yang membuatmu tersungkur? Apa yang mencegahmu untuk bergerak?" Dia kemudian meninggalkan binatang itu dan pergi, seraya tetap memikirkan keadaannya dan heran atas keadaannya.

Kesembilan: Firman Allah: تَحْبِسُونَهُمَا *"kamu tahan kedua saksi itu."*

Abu Ali berkata, "Lafazh تَحْبِسُونَهُمَا adalah sifat untuk lafazh ءَاخَرَانِ." Dalam firman Allah ini, antara sifat dan *maushuf* terhalang oleh lafazh: إِنْ أَنتُمْ *"Jika kamu."* Perlu diketahui bahwa ayat ini merupakan dasar tentang pemenjaraan atau penahanan seseorang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak orang lain. Hak itu ada dua bagian: (1) hak yang dapat dipenuhi dengan segera, dan (2) hak yang tidak mungkin dipenuhi dengan segera. Jika orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak orang lain dibiarkan pergi atau tidak ditahan, niscaya dia akan menghilang dan bersembunyi, sehingga hak orang lain itu akan lenyap dan tidak dapat diharapkan lagi.

---

[873] Hadits dengan redaksi, "Seandainya binatang mengetahui kematian seperti yang diketahui anak cucu Adam, niscaya ia tidak akan makan karena hal itu sesuatu yang dapat menggemukkan dagingnya." HR. Ad-Dailami dari Abu Sa'id. Lih. *Kanz Al 'Ummal* (15/552).

Dengan demikian, hak tersebut harus diganti dengan suatu pengganti atau yang disebut dengan gadai, atau dijamin oleh seorang yang menggantikan posisi orang yang berkewajiban menunaikan hak tersebut, atau yang disebut dengan penjamin. Namun kedudukan sang penjamin ini di bawah orang yang berkewajiban menunaikan hak, sebab mungkin saja dia akan menghilang seperti orang itu dan sulit ditemukan seperti dia.

Dalam hal ini, tidak ada cara yang lebih optimal dari itu. Oleh karena itu, jika kedua hal itu sulit ditemukan, maka tidak ada cara lain selain meminta jaminan dengan cara memenjarakan atau menahan orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak itu, hingga dia dapat memenuhi kewajibannya, atau diketahui ketidakmampuannya secara finansial.

Kesepuluh: Jika hak yang harus ditunaikan itu berupa fisik yang tidak bisa digantikan, seperti dalam perkara hukuman dan qishash, dan hak itu pun tidak dapat dipenuhi segera, maka (untuk dapat memenuhi hak ini) tidak ada cara lain kecuali dengan memenjara orang yang memiliki kewajiban tersebut. Oleh karena hal inilah disyari'atkan adanya penjara.

Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan.[874]

Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Asy-Syarid, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu itu dapat menghalalkan kehormatannya dan (dijatuhkannya)

---

[874] HR. Abu Daud pada pembahasan putusan, bab: Pemenjaraan dalam Persoalan Agama dan yang Lainnya (3/314, nomor 3663). At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Diyat, bab: Pemenjaraan Karena Suatu Tuduhan (4/28). Dan An-Nasa`i pada pembahasan pemotongan tangan pencuri.

hukuman atasnya."[875]

Ibnu Al Mubarak berkata, "Yang dimaksud dari *yuhillu 'iradhahu* (*dapat menghalalkan kehormatannya*) adalah dijatuhkan hukuman yang keras kepadanya, dan yang dimaksud dari sabdanya: *uquubatahu (dijatuhkannya hukuman kepadanya)* adalah dipenjara."

Al Khaththabi berkata, "Pemenjaraan itu ada dua macam: (1) pemenjaraan sebagai hukuman, dan (2) pemenjaraan untuk mencari kejelasan. Pemenjaraan sebagai hukuman itu hanya diwajibkan pada perkara wajib (sudah pasti kesalahannya). Sedangkan dalam kasus yang masih bersifat tuduhan, dalam hal ini dapat dijatuhi hukuman untuk mencari kejelasan, agar apa yang selama ini tersembunyi dapat diketahui. Dalam hal ini diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah memenjarakan seorang lelaki karena sebuah tuduhan pada siang hari, kemudian beliau melepaskannya.

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, 'Apabila Syuraih menuntut hak kepada seseorang, maka dia memerintahkan agar orang itu dikurung di masjid hingga lelaki tersebut memberikan hak itu. Jika dia sudah mengeluarkan hak tersebut, maka dia dilepaskan. Tapi jika dia belum mengeluarkan haknya, maka Syuraih memerintahkan agar dia dibawa ke penjara."

Kesebelas: Firman Allah: مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ *"...sesudah sembahyang."* Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat Ashar. Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Sebab pemeluk berbagai agama mengagungkan waktu itu dan menghindari kebohongan dan sumpah palsu pada waktu itu.

Namun Al Hasan berkata, "Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat Zhuhur."

---

[875] HR. Abu Daud pada pembahsan putusan, bab: Penangguhan Pembayaran Utang dan Lainnya (3/313), nomor 3628.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat apapun.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya manfaat dari disyaratkannya penahahan setelah shalat adalah untuk mengggantungkan waktu shalat. Juga karena takut terhadap kesaksian malaikat pada waktu itu. Sebab dalam *Shahih* dinyatakan,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَى اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah palsu setelah shalat Ashar, maka dia akan bertemu Allah dalam kedaaan murka kepadanya."[876]

Kedua belas: Ayat ini merupakan dasar mengenai hal-hal yang dapat membuat sumpah menjadi semakin kuat. Hal-hal yang dapat membuat sumpah semakin kuat itu ada empat macam:

1. Waktu, sebagaimana telah disebutkan.
2. Tempat, seperti di masjid dan mimbar. Hal ini berseberangan pendapat dengan Abu Hanifah dan para sahabatnya yang mengatakan bahwa pengambilan sumpah seseorang tidak harus dilakukan di mimbar Nabi SAW, dan tidak pula di antara rukun dan *maqam*, baik sedikit maupun banyak. Pendapat yang senada dengan Abu Hanifah juga dikatakan imam Al Bukhari –semoga Allah merahmatinya—, dimana dia membuat sebuah bab, yaitu bab: terdakwa dapat bersumpah di tempat manapun yang dapat mewajibkan sumpah dan tidak boleh dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain.

   Sementara imam Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang termasuk

[876] Pengertian hadits ini diriwayatkan Al Bukhari pada pembahasan paroan kebun, bab: Pendapat yang Menyatakan Bahwa Pemilik Kolam dan Geriba adalah Lebih Berhak terhadap Airnya (2/53). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan bagaimana sumpah (2/108).

ke dalam wilayah Makkah itu harus dihadirkan di Makkah, kemudian dia bersumpah di antara rukun dengan maqam. Sementara orang yang termasuk ke dalam Madinah didatangkan ke Madinah, kemudian dia bersumpah di mimbar."

3. Kondisi. Mutharrif, Ibnu Al Majsyun, dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa orang yang bersumpah itu harus bersumpah dalam berdiri seraya menghadap kiblat. Sebab hal itu lebih memberikan penguatan sumpah.

   Namun Ibnu Kinanah berkata, "Dia boleh bersumpah sambil duduk." Ibnu Al Arabi[877] berkata, "Menurut pendapat saya, dia disumpah sesuai dengan keadaannya saat menerima keputusan agar bersumpah. Jika saat itu dia berdiri, maka dia harus bersumpah dalam keadaan berdiri. Tapi jika saat itu dia duduk, maka dia harus bersumpah sambil duduk. Sebab tidak ada atsar ataupun landasan logika bahwa sumpah itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri atau duduk."

   Menurut saya (Al Qurthubi), "Sebagian ulama menyimpulkan keharusan berdiri dari sabda Rasulullah dalam hadits Alqamah bin Wail dari bapaknya (yang menyatakan: Berdirilah, lalu hendaklah dia bersumpah."[878] *Wallahu a'lam*. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim.

4. Penekanan pada lafazh sumpah. Sekelompok ulama berpendapat bahwa sumpah itu dilakukan hanya dengan menggunakan nama Allah dan tidak lebih dari itu. Hal ini berdasarkan kepada firman-Nya: فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ *"Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah."* Juga berdasarkan kepada firman-Nya: قُلْ إِى وَرَبِّىٓ *"Katakanlah, Ya, demi Tuhanku."* (Qs.Yunus [10]: 53). Juga firman-Nya: وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَـٰمَكُم *"Demi Allah, sesungguhnya aku akan*

---

[877] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (2/727).

[878] HR. Abu Daud pada pembahasan sumpah dan nadzar, bab: Orang yang Disumpah dengan Nama Allah untuk Menguasai Harta Seseorang.

melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 57). Juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam."[879]

Selain sumpah itu dilakukan hanya dengan nama Allah, juga boleh ditambahkan dengan ucapan seseorang (misalnya): "Demi Allah, aku tidak akan melebihi itu."

Imam Malik berkata, "Dia boleh bersumpah (dengan mengatakan:) 'Dengan nama Allah yang tiada Tuhan (yang hak) kecuali Dia. Dia (orang yang memintanya bersumpah) tidak mempunyai hak atas diriku, dan apa yang dituduhkannya kepadaku adalah batil'."

Dalil pendapat imam Malik adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud: Musaddad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha` bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa nabi SAW bersabda kepada seseorang yang bersumpah kepada beliau:

احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ.

"Bersumpahlah dengan nama Allah yang tiada Tuhan (yang hak) kecuali Dia, bahwa dia tidak memiliki hak padamu."[880]

Abu Daud berkata, "Nama Abu Yahya adalah Ziad. Dia orang kufah,

[879] HR. Al Bukhari pada pembahasn sumpah dan nadzar, bab: Janganlah Bersumpah dengan Menggunakan Nama Bapak-bapak Kalian. Hadits ini juga diriwayatakan oleh imam Muslim pada pembahasan sumpah, bab: Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah SWT, Abu Daud, An-Nasa`i pada pembahasan sumpah, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Malik pada pembahasan nadzar, Ibnu Majah pada pembahasan *Kaffarat*, dan Ahmad (1/7).

[880] HR. Abu Daud pada pembahasan pemberian putusan, bab: Bagaimana Sumpah itu (3/311).

dan sosok terpercaya lagi *tsabt*." Penduduk Kufah berkata, "Dia hanya bersumpah dengan nama Allah, tidak dengan yang lainnya. Jika hakim masih menuduhnya, maka dia semakin menguatkan sumpahnya. Dia bersumpah kepada sang hakim itu (dengan mengatakan): demi Allah yang tiada Tuhan (yang hak) selain Dia, yang Maha mengetahui yang ghaib dan nampak, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengetahui yang tersembunyi seperti mengetahui yang jelas, yang mengetahui kebohongan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada."

Para sahabat Asy-Syafi'i menguatkan sumpah dengan mushhaf. Ibnu Al Arabi[881] berkata, "Ini adalah bid'ah. Tidak seorang sahabat pun yang mengemukakan hal itu. Namun Asy-Syafi'i mengklaim bahwa hal itu adalah pendapat Ibnu Mazin, Qadhi Shan'a, yang bersumpah dengan Mushhaf dan menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Dia meriwayatkan hal itu dari Ibnu Abbas. Padahal itu tidaklah benar."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Dalam kitab *Al Muhadzdzab* dinyatakan: jika seseorang bersumpah dengan mushhaf dan sesuatu yang mengandung Al Qur`an, sesungguhnya Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Mutharrif bahwa Ibnu Az-Zubair pernah bersumpah di atas mushhaf. Ibnu Zubair berkata, 'Aku pernah melihat Mutharrif di Shan'a bersumpah di atas mushhaf.' Asy-Syafi'i berkata, 'Riwayat ini *hasan*'."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mereka sepakat bahwa tidak seyogyanya meminta seseorang bersumpah untuk menjatuhkan talak (maksudnya akan menceraikan isterinya), akan memberikan kemerdekaan, dan dengan menggunakan mushhaf."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Telah dikemukakan pada pembahasan sumpah: Qatadah bersumpah dengan menggunakan mushhaf. Sementara Ahmad dan Ishak mengatakan bahwa hal itu tidak dimakruhkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad dan Ishak oleh Ibnu Al Mundzir."

---

[881] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/725).

Ketiga belas: Dalam masalah ini, imam Malik dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang besaran harta yang membuat seseorang harus disumpah dalam rangka memastikan (keberadaan hak seseorang lainnya).

Imam Malik berkata, "Tidak ada sumpah –dalam rangka memastikan keberadaan hak seseorang— pada harta yang kurang dari tiga dirham." Pendapat ini berdasarkan kepada analogi, yaitu menganalogikan (besaran harta yang membuat seseorang harus disumpah kepada besaran harta yang membuat tangan seseorang wajib) dipotong (bila mencurinya). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa setiap harta yang dapat menyebabkan tangan seseorang wajib dipotong dan menyebabkan jatuhnya keharaman anggota tubuh seseorang adalah harta yang besar.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada sumpah –dalam rangka memastikan keberadaan hak seseorang— pada harta yang kurang dari dua puluh dinar. Pendapat ini berdasarkan kepada analogi, yaitu menganalogikan besaran harta yang membuat seseorang harus disumpah kepada besaran harta yang wajib dikeluarkan zakatnya."

Keempat belas: Firman Allah: فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ *"...lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah."* Huruf *fa`* yang terdapat pada lafazh فَيُقْسِمَانِ adalah huruf *fa`* yang digandengkan satu kalimat kepada kalimat yang lain, atau mengggandengkan suatu *jawaban* kepada *jawaban* yang lain. Sebab, makna lafazh تَحْبِسُونَهُمَا adalah tahanlah kedua orang itu, yakni tahanlah kedua orang itu untuk melakukan sumpah. Ini adalah *Jawab Amr* yang ditunjukkan oleh konteks atau alur pembicaraan, seolah-olah Allah berfirman: *idzaa hasibtumuuhaa iqsimaa (jika kalian menahan keduanya, maka keduanya disumpah).*

Kelima belas: Terjadi silang pendapat tentang apa yang dimaksud dari firman Allah: فَيُقْسِمَانِ *"Lalu keduanya bersumpah."*

Menurut satu pendapat, apabila kedua orang yang menerima wasiat itu diragukan ucapannya, (maka keduanya harus bersumpah).

Menurut pendapat yang lain, jika kedua orang saksi itu bukan orang yang adil, sementara hakim menyangsikan ucapan keduanya, maka hakim meminta keduanya untuk bersumpah.

Ibnu Al Arabi[882] menyanggah pendapat ini, "Yang saya dengar dari Ibnu Abi Laila –dan apa yang saya dengar ini adalah bid'ah— adalah: dia menyumpah orang yang meminta agar kedua saksi disumpah, juga menyumpah kedua saksi tersebut, bahwa apa yang mereka persaksikan adalah benar. Ketika itulah putusan bahwa dia (pihak mana saja, apakah orang yang meminta agar kedua saksi disumpah atau kedua saksi tersbut) adalah benar, dijatuhkan. Menurut saya, takwil dari apa yang saya dengar ini adalah: jika hakim ragu untuk melakukan penahanan, maka dia harus menyumpah tertuduh bahwa sang tertuduh tidak akan melarikan diri.

Adapun penakwilan yang lain, itu tidak perlu diperhatikan. Ini untuk tertuduh. Bagaimana jika saksi ditahan atau diminta disumpah. Inilah hal yang luput dari perhatian Ibnu Abi Laila."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Di atas telah disebutkan pendapat Ath-Thabari yang menyatakan bahwa tidak diketahui adanya ketetapan dari Allah yang mewajibkan saksi untuk bersumpah. Menurut satu pendapat, kedua saksi itu diminta untuk bersumpah karena mereka telah menjadi tersangka, karena ahli waris mengklaim bahwa keduanya telah melakukan pengkhianatan untuk sebuah kejahatan."

Keenam belas: Firman Allah: إِنِ ٱرْتَبْتُمْ *"jika kamu ragu-ragu."* Firman Allah ini merupakan *syarat,* dimana perintah mengambil sumpah itu tidak akan mengarah pada kedua orang saksi tersebut kecuali dengan *syarat* ini. Sehingga, mana kala tidak ada keraguan dan tidak ada pula perselisihan,

[882] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/725).

maka tidak ada sumpah.

Ibnu Athiyyah[883] berkata, "Adapun yang nampak dari keputusan Abu Musa tentang pengambilan sumpah kedua orang dzimmi tersebut adalah, bahwa dengan sumpah itulah kesaksian keduanya menjadi sempurna dan wasiat pun dilaksanakan untuk keluarganya.

Abu Daud meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa seseorang dari kaum muslim akan meninggal dunia di Daquqa' ini,[884] sementara dia tidak menemukan seorang kaum muslim pun yang dapat menghadiri untuk menyaksikan wasiatnya. Dia kemudian menjadikan dua orang Ahlul Kitab sebagai saksi, lalu kedua orang itu pun berangkat ke Kufah dan mendatangi Al Asy'ari kemudian memberitahukan tentang hal itu. Keduanya menyerahkan peninggalan dan wasiatnya.

Asy'ari berkata, 'Perkara seperti ini belum pernah terjadi lagi setelah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.' Setelah itu, dia mengambil sumpah kedua orang itu setelah shalat Ashar. 'Demi Allah, keduanya tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak mengganti, tidak menyembunyikan, tidak merubah (wasiat), dan sesungguhnya keduanya adalah orang yang menerima wasiat dan harta orang yang meninggal dunia itu'. Al Asy'ari kemudian meneruskan (menerima) kesaksian keduanya."[885]

Ibnu Athiyyah[886] berkata, "Menurut saya, keraguan ini dimiliki oleh orang yang tidak menilai bahwa ayat ini telah dihapus dalam kasus pengkhianatan, juga dalam kasus adanya tuduhan kecenderungan keberpihakan kepada sebagian orang yang menerima wasiat (ahli waris), tidak kepada sebagian yang lain. Oleh karena itulah menurutnya, sumpah harus dilakukan.

---

[883] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (5/85).

[884] Daquqa' adalah sebuah kota terkenal yang terletak di antara Irbil dan Baghdad. Kota ini disebutkan dalam beberapa kisah dan penaklukan, dan di kota inilah terjadi pertempuran kelompok Khawarij. Lih. *Mu'jam* karya Al Hamawi (2/523).

[885] HR. Abu Daud pada pembahasan pemberian putusan, bab: Kesaksian Ahlu Dzimmah tentang Wasiat yang Dikeluarkan dalam Perjalanan (3/307, nomor 3605).

[886] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/5).

Adapun orang-orang yang menilai bahwa ayat ini telah dihapus, (menurutnya) sumpah tidak dilakukan kecuali bila keraguan itu mengandung pengkhianatan atau dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Dengan demikian, pengambilan sumpah itu dilakukan karena adanya tuduhan kepada orang yang ingkar, bukan untuk menyempurnakan sebuah kesaksian."

Ibnu Al Arabi[887] berkata, "Sumpah karena adanya unsur keraguan dan tuduhan itu terbagi menjadi dua macam: *pertama*, sumpah karena adanya keraguan setelah hak ditetapkan dakwaan yang diarahkan. Dalam hal ini, tidak ada silang pendapat tentang diwajibkannya sumpah. *Kedua*, sumpah karena adanya tuduhan yang mutlak dalam hal-hal yang berkaitan hak-hak dan hukuman. Hal ini diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Adapun yang terjadi di sini, dakwaan sudah ada dan kuat, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam beberapa riwayat."

Ketujuh belas: Syarat dalam firman Allah: إِنِ ٱرْتَبْتُمْ *"Jika kamu ragu-ragu"*, berhubungan dengan firman-Nya: تَحْبِسُونَهُمَا *"Kamu tahan kedua saksi itu,"* bukan dengan firman-Nya: فَيُقْسِمَانِ *"Lalu keduanya bersumpah."* Karena penahanan ini merupakan sebab adanya sumpah.

Kedelapan belas: Firman Allah: لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ *"Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang)."* Maksudnya, kedua saksi tersebut mengatakan dalam sumpahnya: *Kami tidak akan membeli dengan sumpah kami imbalan sebagai ganti apa yang diwasiatkan, dan kami tidak akan memberikannya (manfaat dari sumpah yang sudah disuap) kepada seorang pun, meskipun orang yang untuknya kami bersumpah adalah kerabat kami.*

---

[887] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/727).

Dalam hal ini, kalimat-kalimat yang disimpan itu sering terjadi, misalnya dalam firman Allah: وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم *"sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): 'Salamun 'alaikum'."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 23-24). Maksudnya, para malaikat itu mengucapkan: *'Salamun 'alaikum'*. Kata 'membeli' dalam ayat ini, bukan berarti jual-beli, melainkan menghasilkan manfaat (dengan sumpah yang palsu).

Kesembilan belas: Huruf *laam* dalam firman Allah: لَا نَشْتَرِى *"kami tidak akan membeli,"* adalah *jawab* bagi firman-Nya: فَيُقْسِمَانِ *"lalu mereka keduanya bersumpah."* Sebab kata *aqsam*a (bersumpah) ditujukan itu sesuatu yang diucapkan dalam sumpah: yaitu *laa (tidak: yakni tidak akan membeli)* dan *maa (tidak)* dalam kalimat *nafi* (kalimat negatif), atau *inna* (sesungguhnya) dan *laam* (niscaya) dalam kalimat *Iijaab* (kalimat positif).

Huruf *ha*' yang ada pada firman Allah: بِهِۦ " *dengan sumpah ini*" kembali kepada kata ٱللَّهِ, sebab kata inilah yang disebutkan paling dekat. Makna firman Allah tersebut adalah: *laa nabii'hazhzhana minallahi bihadza al ardh* (kami tidak akan menjual keberuntungan kami dari Allah SWT dengan kompensasi ini). Atau, ada kemungkinan huruf *ha*` itu kembali kepada kata *asy-syahaadah*, dimana kata ini mengandung makna ucapan. Hal ini seperti sabda Rasulullah SWT,

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"Takutlah engkau kepada doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara do'a tersebut dan Allah."[888]

---

[888] HR. Al Bukhari pada pembahasan orang yang teraniaya, bab: Menghindari dan Menjauhi Doa Orang yang Teraniaya (2/67). Muslim pada pembahasan tentang Iman, bab: Seruan kepada Kedua Kalimat Syahadat dan Syari'at-Syari'at Islam (1/50). Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang zakat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/233).

Dhamir tersebut kembali atas makna da'wah yaitu doa, telah disebutkan pada surat An-Nisaa'.

Kedua puluh: Firman Allah: ثَمَنًا *"Harga."*

Orang-orang Kufah berkata, "Makna firman Allah ini adalah: sesuatu yang mempunyai harta, yakni barang (komoditas) yang memiliki harga. Di sini, *mudhaf* dihilangkan, kemudian *mudhaf ilaih* ditempatkan pada posisinya."

Menurut kami dan mayoritas ulama lainnya, kata *ats-tsaman* itu terkadang memiliki makna 'barang yang mempunyai nilai', dan terkadang pula memiliki makna barang. Sebab menurut kami, *ats-tsaman* itu bisa mengandung sesuatu yang digunakan untuk membeli atau sesuatu yang dibeli. Dengan demikian, kedua benda yang diperjual-belikan (maksudnya barang dan uang) merupakan *ats-Tsaman* dan *matsmuun,* apakah jual beli itu dilakukan terhadap barang dan uang, terhadap kedua barang (maksudnya barang dijual dengan imbalan barang), atau terhadap kedua uang (maksudnya uang dijual dengan imbalan uang).

Sesuai dengan dasar inilah, masalah berikut dibangun: apabila pembeli tidak memiliki uang, kemudian penjual menemukan barang yang telah dijualnya berada di tangan pembeli, apakah penjual menjadi orang yang paling berhak terhadap barang tersebut atau tidak?

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak menjadi orang yang paling berhak terhadap barang tersebut." Dia melandaskan masalah ini kepada dasar tersebut. Dia berkata, "Pemilik barang tersebut (penjual) menjadi teladan bagi orang-orang yang memberikan pinjaman lainnya."

Malik berkata, "Dia lebih berhak terhadap barang tersebut jika sang pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar, tapi jika sang pembeli itu mati maka dia tidak berhak."

Asy-Syafi'i berkata, "Pemilik barang tersebut merupakan orang yang

paling berhak terhadapnya, baik dalam kasus kematian (maksudnya pembelinya meninggal dunia) maupun dalam kasus kebangkrutan (maksudnya, pembelinya tidak mempunyai uang untuk membayar)."

Abu Hanifah berpegang teguh kepada dasar yang kami kemukakan, dan bahwa yang menjadi pokok persoalan di sini adalah: bahwa utang itu berada dalam tanggungan orang yang bangkrut (tidak mempunyai uang untuk membayar) dan orang yang meninggal dunia itu. Sementara apa yang ada dalam kekuasaannya adalah jaminan untuk membayar utang tersebut. Dengan demikian, maka seluruh orang yang memberikan pinjaman adalah sekutu dalam kasus tersebut sesuai dengan masing-masing harta yang dipinjamkannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah barang itu masih ada atau sudah tidak ada. Sebab barang itu sudah keluar dari status kepemilikannya, dan mereka wajib menerima uang hasil penjualannya. Hal ini berdasarkan kepada ijma'. Dengan demikian, mereka hanya berhak untuk mendapatkan uang tersebut atau barang yang dapat ditemukannya.

Sementara imam Malik dan Asy-Syafi'i mengecualikan kaidah ini dengan beberapa hadits dalam kasus ini yang diriwayatkan oleh para imam, yaitu Abu Daud dan yang lainnya.

Kedua puluh satu: Firman Allah, وَلَا نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ *"...dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah."* Maksudnya, (tidak akan menyembunyikan) persaksian yang Allah ajarkan kepada kami. Untuk firman Allah ini terdapat tujuh *qira'ah*. Barangsiapa yang hendak mengetahuinya jauh, dia dapat menemukan ketujuh *qira'ah* itu dalam *Ath-Tahshil* dan yang lainnya.[889]

Kedua puluh dua: Firman Allah, فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا *"Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa."* Umar berkata, "Ayat

[889] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/44).

ini (mengandung hukum) yang merupakan hukum terkuat dalam surah ini."

Az-Zujaj[890] berkata, "Firman Allah yang paling sulit *i'rab*-nya adalah: مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ '*.... di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal ....*'."

Dikatakan, *atsara 'alaa kadzaa* (dia mengetahui anu), yakni mengetahui hal anu. Dikatakan pula, *atsartu minhu 'alaa khiyaanatin (aku mengetahui pengkhiatannya),* yakni aku mengetahui,[891] dan *a'tsartu ghairi alaihi (aku mengetahui selainku).* Contohnya adalah firman Allah SWT: وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ *"Dan demikian (pula) kami mempertemukan (manusia) dengan mereka."* (Qs. Al Kahfi[18]: 21). Sebab pada waktu itu mereka mencari keberadaan sebagian yang lain dari mereka, sementara tempat keberadaan sebagian yang lain itu tidak diketahui. Asal makna *al 'utsuur* adalah jatuh karena sesuatu. Contohnya adalah ucapan mereka: *atsara ar-rajul ya'tsuru utsuuran (jari seseorang jatuh),* yakni jarinya jatuh karena sesuatu yang membenturnya, dan *atsartu ushbu'a fulaanin bikadzaa (aku menjatuhkan jari si fulan dengan anu),* jika aku membentur jarinya, kemudian benturan itu membuat jarinya jatuh (putus).

---

[890] An-Nuhas berkata dalam *I'rab Al Qur`an* (2/47): "Lafazh ٱلْأَوْلَيَانِ adalah *Badal* dari kata yang tersembunyi pada firman Allah: يَقُومَانِ. Menurut satu pendapat, kata ٱلْأَوْلَيَانِ adalah *ism maa lam yusaamma faa'iluhu* (maksudnya, lafazh ini adalah *naa`ib* [pengganti] *Faa'il).* Yakni, *istahaqqa alaihim itsmu Al Aulayaani* (yang dosa keduanya lebih berhak terhadap mereka). Contohnya adalah firman Allah: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ *"Dan tanyalah (penduduk) negeri,"* (Qs. Yusuf [12]: 82)

Para ulama Kufah membaca firman Allah itu dengan: الأَوَّلِيْنَ karena lafazh ini merupakan *Badal* dari lafazh ٱلَّذِينَ, atau merupakan *Badal* dari huruf *ha'* dan *mim* yang terdapat pada lafazh عَلَيْهِمُ.

[891] Lih. *Mufradat* karya Ar-Raghib, hal. 322. *Atsara ar-rajulu ya'tsuru atsaaran* dan *utsuuran* (seorang lelaki jatuh), yakni dia jauh. Kata ini kemudian digunakan untuk seuatu tanpa berusaha mencari tahu tentangnya. Dikatakan *atsartu 'ala kadzaa (aku mengetahui anu).* Allah berfirman: وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ *"Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka"* (QS. Al Kahfi[18]: 21). Maksudnya, Kami mempertemukan manusia dengan mereka, tanpa harus mencari-cari.

Makna *al 'atsiir* adalah debu yang terbang, karena debu itu mengenai wajah. Sedangkan makna *al 'atsyar* adalah bekas yang samar.[892]

Dhamir (kata ganti) yang terdapat pada lafazh أَنَّهُمَا adalah kembali kepada dua orang yang menerima wasiat, yang disebutkan dalam firman Allah: ٱثْنَانِ. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair.

Menurut satu pendapat, *dhamir* yang terdapat pada lafazh أَنَّهُمَا tersebut kembali kepada kedua orang saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Makna ٱسْتَحَقَّا adalah *istaujaba* (mewajibkan), sedangkan makna إِثْمًا adalah dosa. Maksudnya adalah dosa karena perbuatan khianat yang dilakukan oleh keduanya, dan keduanya pun mengambil sesuatu yang bukan haknya? Atau, dosa yang disebabkan oleh sumpah atau kesaksian palsu.

Abu Ali berkata, "Kata *al itsm* (dosa) di sini merupakan nama sesuatu yang diambil, sebab seseorang menjadi berdosa karena mengambilnya. Oleh karena itu sesuatu dinamakan dengan *itsm* (dosa), sebagaimana sesuatu yang diambil dengan cara yang tidak sah dengan *muzhlimah* (hasil kezhaliman)."

Sibawaih berkata, "*Muzhlimah* (hasil kezhaliman) adalah nama dari sesuatu yang diambil darimu. Oleh karena itu sesuatu yang diambil itu dengan nama *mashdar,* yaitu *al jaam.*"

Kedua puluh tiga: Firman Allah SWT, فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ *"Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya,"* yakni dalam melaksanakan sumpah atau persaksian. Allah berfirman: أَخَرَانِ *"yang lain,"* karena ahli waris itu dua orang. Lafazh ءَاخَرَانِ berada pada posisi *rafa'* karena menjadi fa'il bagi *fi'il* yang tersembunyi. Lafazh يَقُومَانِ pada posisi *na't* (sifat). Lafazh مَقَامَهُمَا

---

[892] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *atsara*), halaman 2806.

adalah *mashdar*. Perkiraan susunan firman Allah tersebut: *maqaaman mitsla maqaamihimaa* (di tempat seperti tempat keduanya). Setelah itu, *na't* ditempatkan pada posisi *man'uut* dan *mudhaaf* menempati tempat *mudhaaf ilaih*.

Kedua puluh empat: Firman Allah: مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ[26] عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ "*...di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal.*"

Ibnu As-Sari berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah: mereka berhak atas wasiat." An-Nuhas berkata, "Ini merupakan pendapat yang baik di antara beberapa pendapat yang dikatakan untuk firman Allah ini. Sebab tidak satu huruf pun tidak dijadikan pengganti bagi huruf yang lain." Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi.[894] Selain itu, penafsiran juga mendukung atas hal itu. Sebab makna firman Allah tersebut menuruf para mufassir adalah: di antara orang-orang yang berhak atas wasiat.

Lafazh ٱلْأَوْلَيَٰنِ adalah *Badal* bagi lafazh: فَـَٔاخَرَانِ. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu As-Sari. Pendapat ini yang dipilih oleh An-Nuhas.[895] Badal tersebut adalah *Badal isim Ma'firah* untuk *isim Nakirah*, dan menjadikan *Isim Ma'rifah* sebagai *Badal isim Nakirah* adalah suatu hal yang dibolehkan. Sedangkan menurut satu pendapat, apabila isim Nakirah disebutkan lebih dahulu, kemudian ia disebutkan lagi, maka statusnya menjadi *isim Ma'rifah*. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

[893] Hafsh membaca lafazh , ٱسْتَحَقَّ dengan *mabni li al faa'il* (disebutkan subjeknya: aktif), dan dia mengawali firman Allah ini dengan *kasrah* (*istahaqqa)*. Sedang yang lain membaca firman Allah itu dengan *dhammah* huruf *ta'* dan *kasrah* huruf *ha' (ustuhiqqa: mabni li al maf'uul [kalimat pasif])*, dan mereka mengawali firman Allah ini dengan dhammah *alif (ustuhiqqa)*. Kedua *qira`ah* ini adalah termasuk *qira`ah sab'ah* yang mutawatir, sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/636), dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 108.

[894] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (2/730).

[895] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/47).

"Adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar." (Qs. An-Nuur [24]: 35). Setelah itu Allah berfirman, ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ *"Pelita itu di dalam kaca."* (Qs. An-Nuur [24]: 35). Setelah itu, Allah berfirman, ٱلزُّجَاجَةُ *"kaca itu."*

Menurut pendapat yang lain, lafazh ٱلْأَوْلَيَٰنِ adalah *Badal* dari *dhamir* yang ada pada lafazh يَقُومَانِ, hingga seolah-olah Allah befirman: *Fayaquumu al aulayaani.*

Atau, lafazh ٱلْأَوْلَيَٰنِ adalah *khabar* dari *mubtada'* yang dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Fa aakharaani yaquumaani maqaamahumaa, humaa al awlayaani (maka dua orang yang lain menggantikan keduanya, dimana kedua orang yang lain itu adalah orang yang paling dekat).*

Ibnu Isa berkata, "Lafazh ٱلْأَوْلَيَٰنِ adalah *maf'uul* bagi lafazh ٱسْتَحَقَّ dengan membuang *mudhaaf.* Yakni, *Istahaqqa fiihim wa bisababihim itsma al aulayaani (yang berhak —di antara dan disebabkan mereka—atas dosa kedua orang yang paling dekat itu).*

Dengan demikian, lafazh *'alaihim* itu mengandung makna *fiihim.* Contohnya adalah firman Allah: عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ *"...pada masa kerajaan Sulaiman",* yaitu pada masa kerajaan Sulaiman.

Yahya bin Watstsab dan Hamzah membaca firman Alah tersebut dengan: الأَوَّلِينَ,[896] yaitu bentuk jamak kata الأوّل, karena menjadi badal bagi lafazh ٱلَّذِينَ atau badal dari huruf *ha`* dan miim yang terdapat pada lafazh عَلَيْهِمُ.

Hafshah membaca firman Allah tersebut dengan: أَسْتَحَقَّ –yakni dengan *ta'* dan *ha'* yang berharakat *fathah.* Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab: *fa'il* lafazh اسْتَحَقَّ adalah lafazh ٱلْأَوْلَيَٰنِ, sedangkan *maf'ul*-nya dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *istahaqqa alaihim al aulayaani bi al mayyit washiyyatihi al-latii aushaa bihaa (dimana kedua orang itu lebih berhak*

[896] *Qira`ah* Yahya ini termasuk *qira'ah sab'ah mutawatir*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/636), dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 108.

atas wasiat mayit yang telah disampaikan). Menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimatnya adalah: *istahaqqa alaihim al aulayaani radda al aimaan (dimana kedua orang itu lebih berhak untuk menolak sumpah).*

Diriwayatkan dari Hasan bahwa dia membaca firman Allah itu dengan: ٱلْأَوَّلَيْنِ. Sedangkan dari Ibnu Sirin diriwayatkan bahwa dia membaca firman Allah itu: الأَوْلَيْنِ. An-Nuhas berkata, "Kedua *qira`ah* ini merupakan *qira`ah* yang terjadi karena kesalahan dalam pengucapan. Sebab tidak dikatakan untuk lafazh *mutstsanna: mutsannani.* Hanya saja, dari Al Hasan juga diriwatkan *qira`ah*: الأَوْلاَنِ."

Kedua puluh lima: Firman Allah SWT, فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ *"Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah."* Yakni, kedua orang yang lain, yang menggantikan posisi saksi itu bersumpah dengan menyatakan: "Bahwa yang dikatakan sahabat kami tentang wasiat orang yang meninggal dunia itu merupakan sebuah kebenaran, bahwa harta yang diwasiatkan kepada kalian berdua adalah lebih banyak dari apa yang kalian berikan kepada kami, bahwa bejana ini termasuk sebagian dari barang sahabat kami yang dibawanya dan ditulisnya dalam wasiatnya, dan bahwa kalian berdua (saksi) telah berbuat khianat. Oleh karena itu, لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا *'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu,'* yakni sumpah kami lebih benar dari sumpah keduanya."

Dengan demikian, maka dapat dianggap benar jika persaksian itu mengandung makna sumpah. Contohnya adalah firman Allah SWT, فَشَهَـٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَـٰدَٰتٍ *"Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah."* (Qs. An-Nur [24]: 6).

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dia berkata, "Dua orang ahli waris mayyit berdiri, kemudian keduanya bersumpah."

Firman Allah, لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ *"Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada' dan Khabar*. Adapun

makna firman Allah: وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ *"Dan kami tidak melanggar batas,"* adalah: Kami telah melampaui kebenaran dalam sumpah kami. إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri."* Maksudnya, jika kami bersumpah untuk suatu kebatilan, dan kami mengambil sesuatu yang bukan milik kami, (maka tentulah kami termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri).

Kedua puluh enam: Firman Allah SWT: ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ *"Itu lebih dekat."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*. Lafazh أَن berada pada posisi *nashab*, dan lafazh يَأْتُوا dibaca *nashab* oleh lafazh أَن. Lafazh أَوْ يَخَافُوٓا *"Dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut,"* diathafkan kepada lafazh يَأْتُوا. Lafazh أَن تُرَدَّ *"Akan dikembalikan,"* berada pada posisi *nashab* karena menjadi *maf'ul* lafazh يَخَافُوٓا.

Firman Allah: أَيْمَٰنٌ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ *"Sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah."* Menurut satu pendapat, *dhamir* pada lafazh يَأْتُوا dan يَخَافُوٓا kembali kepada kedua orang yang menerima wasiat, dan ini merupakan pendapat yang sangat sesuai dengan alur pembicaraan ayat.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dari firman Allah pada lafazh يَأْتُوا dan يَخَافُوٓا adalah manusia. Yakni, hal itu lebih dapat menghindarkan manusia dari perbuatan khianat, sehingga mereka menunaikan kesaksian sesuai dengan yang sebenarnya, karena takut akan bencana yang timbul akibat penolakan sumpah atas penggugat (ahli waris). *Wallahu a'lam*

Kedua puluh tujuh: Firman Allah SWT, وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا *"Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya)."* Firman Allah ini merupakan sebuah perintah Oleh karena itu huruf *nun* (yang seharusnya ada pada lafazh *wattaquuna)* dibuang. Makna firman Allah tersebut adalah: dengarkanlah apa yang difirmankan kepada kalian (oleh Allah), seraya menerima apa yang difirmankan itu dan mengikuti perintah-Nya dalam

firman tersebut.

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."* Dikatakan, *fasaqa yafsiqu* dan *yafsuqu,* maknanya seseorang keluar dari ketaatan menuju kemaksiatan. Kata ini telah dijelaskan di muka. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾

"(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka), 'Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu?' Para Rasul menjawab, 'Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib'."

(Qs. Al Maa`idah[5]: 109)

Firman Allah SWT, يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ *"(Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul."* Jika ditanyakan, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Hal itu dijawab, (hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya) adalah sama-sama merupakan larangan, hanya saja larangan dalam ayat ini adalah larangan menjelaskan sesuatu, sementara larangan dalam ayat wasiat atau yang lainnya adalah larangan menyembunyikan sesuatu. Larangan menampakan sesuatu dalam ayat ini menunjukkan bahwa Dzat yang Maha Memberikan balasan atas segala sesuatu, adalah Dzat yang Maha mengetahui atas sesuatu tersebut.

Lafazh يَوْمَ adalah *zharf zaman*, dan *aamil*-nya adalah lafazh وَٱسْمَعُوا۟. Maksudnya, *wasma'uu khabara yaumin (dan dengarkanlah berita pada suatu hari).*

Menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimatnya adalah:

wattaquu yauma yajma'ullahu ar-rusula (dan takutlah kalian kepada hari dimana Allah SWT akan mengumpulkan para Rasul). Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj.

Menurut pendapat yang lain, perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah tersebut adalah: *udzkuruu au ihdzaruu yauma al qiyaamati hiina yajma'ullahu ar-rasuula (ingatlah atau waspadalah terhadap hari kiamat, saat dimana Allah mengumpulkan para rasul).*

Pendapat-pendapat tersebut hampir sama (pengertiannya). Sebab yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah peringatan dan ancaman.

Firman Allah, فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبۡتُمۡ *"lalu Allah bertanya (kepada mereka), 'Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu?'."* Maksudnya, apa jawaban umat kalian? Apa jawaban kaum kalian ketika kalian menyeru mereka untuk mengesakan Aku. قَالُواْ *"Mereka menjawab"*, yakni para rasul itu mengatakan, لَا عِلۡمَ لَنَآ *"Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu)."*

Para Ahli Takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah: لَا عِلۡمَ لَنَآ *"Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu)."*

- Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah: Kami tidak mengetahui hal yang tersembunyi pada jawaban kaum kami. Sebab jawaban itu yang akan mendatangkan balasan. Pendapat ini diriwayatkan dari Nabi SAW.
- Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَا (kami tidak mengetahui [sesuatu] kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami).[897] Kalimat إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَا (kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami) itu kemudian dibuang. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid, dengan redaksi yaang berbeda.
- Ibnu Abbas juga berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah: kami

[897] Atsar yang diriwayatakan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (7/83).

tidak memiliki pengetahuan kecuali bahwa pengetahuan yang Engkaulah lebih mengetahuinya daripada kami."[898]

- Menurut pendapat yang lain lagi, mereka (para rasul) menjadi linglung akibat perasaan takut dan panik saat memberikan jawaban. Setelah pikiran mereka kembali, mereka kemudian menjawab, لَا عِلْمَ لَنَا *"Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu)."*[899] Demikianlah yang dikatakan Al Hasan, Mujahid dan As-Suddi.

An-Nuhas[900] berkata, "Pendapat ini tidak benar, sebab para Rasul itu tidak takut dan tidak pula bersedih hati."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Dalam hadits dinyatakan: *'Apabila neraka jahanam didatangkan, maka ia akan menghembuskan nafas dengan hembusan yang panjang, sehingga tidak ada seorang nabi atau seorang yang sangat jujur sekalipun, kecuali dia akan menekuk kedua lututnya.'* Rasulullah SAW bersabda, '*Malaikat Jibril akan menakutiku pada hari kiamat, hingga dia membuatku menangis. Aku berkata: Wahai Jibril, Bukankah Dia akan mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang*?' Jibril menjawab, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya ketakutan yang engkau saksikan pada hari itu akan membuatmu lupa terhadap ampunan'."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Jika pertanyaan (yang Allah ajukan kepada para rasul dalam ayat ini) adalah pertanyaan tentang hembusan nafas neraka jahanam –sebagaimana yang dikatakan sebagian orang maka jawaban yang dikemukakan oleh Mujahid dan Al Hasan adalah benar. *Wallahu a'lam*."

---

[898] Atsar yang diriwayatkan dari Ibu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya.

[899] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/82), dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, (3/217). Keduanya meriwayatkan pengertian atsar tersebut dari As-Suddi.

[900] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/48).

An-Nuhas[901] berkata, "Pendapat yang benar tentang makna firman Allah tersebut adalah: *Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.* Pertanyaan ini diajukan untuk mencela orang-orang yang kafir. Para rasul kemudian menjawab, لَا عِلْمَ لَنَا *'Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu).'* Jika demikian, firman Allah ini merupakan sebuah pendustaan terhadap orang-orang yang menjadikan Al Masih sebagai tuhan."

Ibnu Juraij berkata, "Makna firman Allah: مَاذَآ أُجِبْتُمْ *'Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu?,'* adalah: apa yang mereka (umat-umat para rasul) lakukan sepeninggal kalian?[902] Mereka menjawab, قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ 'para Rasul menjawab, "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib."

Abu Ubaid berkata, "Firman Allah ini mirip dengan hadits Nabi yang menyatakan:

يَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ الْحَوْضَ فَيُخْتَلَجُوْنَ فَأَقُوْلُ: أُمَّتِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ

'Akan ada suatu kaum mendatangi kuda di telaga mereka ditarik, lalu aku berkata, 'Umatku!'. Kemudian dikatakan kepadaku, 'Sesunguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka

---

[901] Lih. *I'rab Al Qur'an* karyanya (2/48).

[902] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij itu diriwayatakan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (2/48). Ibnu Athiyah berkata, "Sejatinya makna firman Allah ini merupakan makna yang baik, dan dikuatkan oleh firman-Nya: إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ *'Sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib.'* Namun redaksi: *Ujibtum* yang Allah gunakan tidak memperkuat pendapat Ibnu Juraij, kecuali dipaksakan. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Abbas lebih tepat. Sebab pendapat ini menunjukkan kepasrahan kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya."

perbuat sepeninggalmu'."[903]

Hamzah, Al Kisa'i dan Abu Bakar membaca kasrah huruf *ghain* yang ada pada lafazh ٱلْغُيُوبِ (sehingga dibaca: *Al Ghiyuub).* Sedang yang lainnya[904] membacanya dhammah.

Al Mawardi berkata, "Jika ditanyakan mengapa Allah bertanya kepada para Rasul tentang sesuatu yang lebih diketahui-Nya daripada mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa untuk pertanyaan ini terdapat dua jawaban:

1. Allah bertanya kepada mereka untuk memberitahukan mereka tentang apa-apa yang tidak mereka ketahui, yakni tentang kekufuran, kemunafikan, kebohongan ummat mereka terhadap mereka, sepeninggal mereka.
2. Allah hendak membongkar semua itu kepada mereka (para rasul) di hadapan para saksi, agar hal tersebut menjadi sejenis hukuman bagi umat-umat mereka yang kafir, munafik dan mendustakan mereka itu."

Firman Allah:

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ
أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ
عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ
كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ
وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ

---

[903] Pengertian hadits ini diriwayatakan As-Suyuthi dalam *Al Jami' As-Saghir* dan *Shahih Al Jami' Ash-Shaghir,* (6/340).

[904] Kedua *qira`ah* ini –baik yang membaca *kasrah* huruf *ghain* maupun yang membacanya *dhamah*— merupakan *qira`ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/636) dan *Taqrib An-Nasyr*, halaman 108.

إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ
هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

"(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: 'Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata, 'Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata'."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 110)

Firman Allah *Ta'ala,* إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ *"(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: 'Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu'."* Ini adalah sebagian dari sifat hari kiamat. Dalam ayat ini, seakan-akan Allah berfirman: أذكر يوم يجمع الله الرسل ويوم يقول لعيسى كذا *"(Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, dan hari di waktu Allah berfirman anu kepada Isa)."* Demikianlah yang dikatakan Al Mahdawi.

Lafazh عيسى boleh jadi berada pada posisi *rafa'* karena karena lafazh:

ٱبْنَ مَرْيَمَ menjadi *nida* (objek seruan) kedua. Tapi lafazh عِيسَى juga boleh jadi berada pada posisi *nashab*, sebab ia adalah *nida* yang dibaca *nashab*.

Firman Allah SWT ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ *"Ingatlah nikmat-Ku kepadamu."* Allah SWT mengingatkan Isa terhadap Nikmat-Nya yang diberikan kepadanya, juga yang diberikan kepada ibunya, meskipun Isa mengingat kedua nikmat tersebut, karena dua hal:

1. Untuk memberitahukan umat tentang kemuliaan dan keistimewaan berupa derajat yang tinggi, yang telah Allah berikan secara khusus kepada mereka berdua (Isa dan ibunya).
2. Untuk menguatkan hujjah-Nya dan mengemukakan bantahan terhadap orang-orang yang ingkar kepada-Nya.

Selanjutnya, Allah mulai menghitung nikmat-Nya (yang diberikan kepada Isa dan ibunya): Allah berfirman, إِذْ أَيَّدتُّكَ *"...di waktu Aku menguatkan kamu."* Yakni, (ketika) Aku menguatkanmu. Kata *ayyaada* diambil dari *al aid,* yaitu kekuatan. Kata ini telah dijelaskan di atas.

Untuk lafazh: بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ *"...dengan Ruhul qudus...,"* ada dua pengertian:

1. Yang dimaksud darinya adalah roh yang suci, yang Allah SWT berikan secara khusus kepada Isa, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya: وَرُوحٌ مِّنْهُ *"(dengan tiupan) roh dari-Nya."*
2. Bahwa yang dimaksud adalah malaikat Jibril AS. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Firman Allah: تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ *"Kamu dapat berbicara dengan manusia,"* yakni berbicara kepada manusia di waktu masih dalam buayan sebagai seorang bayi, dan sesudah dewasa sebagai seorang nabi. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Lafazh كَفَفْتُ mengandung makna *dafa'tu (Aku menolak)* dan *sharaftu (aku memalingkan),* yakni memalingkan kaum Bani Isra'il ketika mereka hendak membunuhmu.

إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ *"Di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata,"* yakni dalil-dalil dan mukjizat-mukjizat. Keterangan-keterangan inilah yang disebutkan dalam firman Allah: فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"lalu orang-orang kafir berkata,"* yakni orang-orang tidak beriman kepadamu dan mengingkari kenabianmu, إِنْ هَٰذَآ *"Ini,"* yakni mukjizat, إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ *"tidak lain melainkan sihir yang nyata."* Hamzah dan Al Kisa`i membaca firman Allah itu dengan: *Saahir (penyihir).*[905] Maksudnya, sesungguhnya orang ini (Isa) adalah seorang penyihir yang menguasai sihir.

Firman Allah:

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

"Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.' Mereka menjawab, 'Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)'." **(Qs. Al Maa`idah[5]: 111)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى *"Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku'."* Makna ayat ini telah dijelaskan. *Al wahyu* dalam bahasa Arab berarti ilham. Wahyu terbagi ke dalam beberapa macam:

(1) Wahyu dalam arti diutusnya malaikat Jibril kepada para rasul.

(2) Wahyu dapat berarti ilham seperti yang ada dalam ayat ini.

---

[905] *Qira`ah* Hamzah dan Al Kisa'i ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/52). *Qira`ah* ini adalah *qira`ah sab'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/636). Dan *Taqrib An-Nasyr* (108).

(3) Wahyu dalam arti Aku (Allah) telah memberi ilham ke dalam hati mereka, contohnya adalah firman Allah: وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ *"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah."* (Qs. An-Nahl [16]: 68). وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ *"Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa."*

(4) Dan wahyu dalam arti pemberitahuan yang disampaikan dalam keadaan terjaga dan tidur.

Abu Ubaidah berkata, "(Dikatakan) *auhaitu bima'ii (aku mewahyukan kepada diriku),* yakni aku memerintahkan. Lafazh إِلَىٰٓ adalah *shillah* (kata sambung). Dikatakan, *wahaa* dan *auhaa,* maknanya adalah sama (yakni mewahyukan). Allah *Ta'ala* berfirman, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا *"Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 5)

Menurut satu pendapat, lafazh أَوْحَيْتُ di sini mengandung makna: Aku memerintahkan mereka.

Menurut pendapat yang lain, lafazh أَوْحَيْتُ di sini mengandung makna: aku jelaskan kepada mereka.

Firman Allah *Ta'ala,* وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ *"Saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu),"* yakni sesuai dengan asalnya, (yaitu dengan dua huruf *nun* pada lafazh بِأَنَّنَا). Namun sebagain orang Arab menghilangkan salah satu dari dua nun (sehingga dibaca: *Bi'anna).*

Maksud dari firman Allah tersebut adalah: saksikanlah wahai Tuhanku. Menurut pendapat yang lain, (saksikanlah) wahai Isa, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

Firman Allah:

إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

"(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: 'Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman'."

(Qs. Al Maa`idah[5]: 112)

Firman Allah *Ta'ala,* إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ *"(Ingatlah) ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa putra Maryam ....'."* I'rab firman Allah ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ *"Sanggupkah Tuhanmu."* Al Kisa`i, Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid membaca firman Allah tersebut dengan: هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ[906]—dengan *ta`* dan *nashab* lafazh *rabbaka.* Al Kisa'i mengidghamkan huruf *lam* pada lafazh هَلْ kepada huruf *ta'*.[907] Adapun yang lainnya, mereka membaca firman Allah tersebut dengan menggunakan huruf *ya' (yastathi')* dan *rafa'* lafazh رَبُّكَ. *Qira`ah* ini lebih rumit dari yang pertama.

As-Suddi berkata, "Maksud firman Allah tersebut adalah: apakah Tuhanmu akan menaatimu jika kamu meminta kepada-Nya أَن يُنَزِّلَ *"Untuk menurunkan,"* (hidangan dari langit). Dengan demikian, lafazh يَسْتَطِيعُ mengandung makna يُطِيعُ, sebagaimana mereka mengatakan bahwa lafazh *istajaaba* itu mengandung makna *ajaaba.* Demikian pula dengan lafazh *istathaa'a* yang mengandung makna *athaa'a.*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: apakah Tuhanmu mampu. Pertanyaan ini diajukan pada awal-awal keimanan mereka, sebelum mereka mengetahui dengan pasti akan keberadaan Allah SWT. Oleh karena itulah ketika mereka melakukan kesalahan dan hal yang berlebihan kepada Allah, Isa menjawab: ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman."* Yakni,

---

[906] Lih. *Qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/54), *Tafsir Ibnu Athiyyah* (5/104), dan *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas, (3-50). *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah sab'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'*, (2/636).

[907] Lih. *Qira`ah* ini dan penjelasannya dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/54).

janganlah kalian menyangsikan kekuasaan Allah SWT.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hal itu perlu ditinjau lagi. Sebab *Hawariyyun* adalah penerus, pengikut dan penolong para nabi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah: مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ *'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 52).

Nabi SAW bersabda,

لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

'Setiap Nabi mempunyai pengikut setia dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair.'[908]

Selain itu, sebagaimana yang telah diketahui bahwa para Nabi itu diutus untuk membawa pengetahuan tentang Allah SWT, apa yang wajib bagi-Nya, apa yang tidak boleh bagi-Nya, dan apa yang mustahil untuk-Nya. Mereka diwajibkan menyampaikan semua itu kepada umatnya, dan mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jika demikian, bagaimana hal itu bisa terjadi dari orang-orang yang merupakan penerus dan sahabat dekat mereka, sehingga orang-orang tidak mengetahui kekuasaan Allah SWT? Dalam hal ini, tidak boleh dikatakan bahwa pertanyaan itu dikemukakan oleh orang yang bersama mereka, seperti yang ditanyakan sebagian Arab badui yang dungu kepada Nabi SAW, "Buatlah untuk kami pohon sebagai tempat menggantungkan seperti milik mereka." Juga seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum Nabi Musa: ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ *'Buatlah untuk kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan (berhala).'* (Qs. Al A'raaf [7]: 138). Hal ini akan dijelaskan lebih

[908] HR. Ahmad, Al Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dari Jabir dan lainnya. Hadits ini telah dikemukakan di atas. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (3/890).

lanjut dalam surah Al A'raaf, *insya Allah*."

Menurut satu pendapat, orang-orang itu (kaum nabi Isa atau kaum hawariyyun) tidak menyangsikan kemampuan Allah SWT, karena mereka adalah orang-orang yang beriman, mengenal, dan mengetahui Allah. Akan tetapi pertanyaan itu hanyalah seperti ucapan seseorang: Apakah si fulan bisa datang? Padahal engkau tahu bahwa si fulan mampu untuk datang.

Dengan demikian, makna dari pertanyaan tersebut adalah: Apakah Allah akan melakukan hal itu? Apakah Dia akan mengabulkan untukku atau tidak? Padahal saat itu mereka sudah tahu bahwa Allah adalah Maha kuasa untuk melakukan itu dan juga hal lainnya, baik mengetahui melalui dalil-dalil, pemberitahuan, maupun berdasarkan logika. Namun mereka ingin menyaksikan pengabulan itu secara nyata. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim As: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 260), sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim mengetahui melalui kabar dan logika (bahwa Allah itu kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati), akan tetapi dia tetap ingin melihat hal secara nyata, agar tidak ada keraguan dan syubhat lagi. Pasalnya, pengetahuan yang beradasarkan kepada logika atau kabar itu terkadang masih bisa dirasuki *syubhat* dan pertentangan. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh secara nyata (empiris) tidak dimasuki hal tersebut. oleh karena itulah kaum Hawariyyun berkata: وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا *"...supaya tenteram hati kami,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 113) seperti perkataan Ibrahim: وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *"... akan tetapi agar hatiku tetap mantap."* (Qs. Al Baqarah [2]: 260)

Menurut saya (Al Qurthubi), "Itu adalah penakwilan yang baik. Namun penakwilan yang lebih baik dari penakwilan tersebut, adalah penakwilan yang menyebutkan bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan orang-orang yang bersama dengan kaum Hawariyyun). Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan nanti."

Ibnu Al 'Arabi memasukkan kata *al mustathii'* ke dalam nama-nama Allah SWT, dan dia berkata, "Al Qur`an dan Sunnah tidak pernah datang dengan membawa sebuah nama (maksudnya nama Allah) yang muncul dalam bentuk kata kerja." Dia kemudian menyebutkan perkataan kaum Hawariyyun: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ *"Sanggupkah Tuhanmu."*

Namun hal itu dibantah oleh Ibnu Al Hashar dalam *Syarh As-Sunnah* dan juga oleh yang lainnya. Ibnu Al Hashar berkata, "Firman Allah SWT yang memberitahukan tentang (ucapan) Hawariyyun kepada Isa: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ *'sanggupkah Tuhanmu,'* bukanlah sebuah pertanyaan yang menyangsikan kekuasaan Allah. Akan tetapi pertanyaan tersebut merupakan sebuah kesatuan dalam mengajukan pertanyaan dan etika terhadap Allah. Sebab tidak setiap hal yang mungkin telah ditetapkan kejadiannya di dalam pengetahuan-Nya. Di lain pihak, kaum Hawariyyun adalah orang terbaik yang beriman kepada Isa As. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka diduga tidak mengetahui kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu yang mungkin?

Adapun *qira`ah* dengan huruf *ta'* (*tastathi'*), menurut satu pendapat maknanya adalah: هَلْ *تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْئَلَ رَبَّكَ *"Sanggupkah engkau meminta kepada Tuhanmu."* Ini adalah pendapat Aisyah dan Mujahid RA.

Aisyah RA berkata, "Kaum (Hawariyyun) itu sangat mengenal Allah sehingga tidak mungkin berkata: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ *'sanggupkah Tuhanmu'*."[909] Aisyah berkata, "Akan tetapi (mereka berkata): هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ *'Sanggupkah engkau (meminta) kepada Tuhanmu'*."

Diriwayatkan juga bahwa Aisyah berkata; "Orang-orang Hawariyyun tidak menyangsikan bahwa Allah itu Maha kuasa untuk menurunkan hidangan. Akan tetapi mereka mengatakan: هَلْ **تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ.

---

* Pada *Tafsir Al Qurthubi* yang ada di tangan penerjemah, tertulis: هَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْئَلَ رَبَّكَ Menurut hemat penerjemah, redaksi ini kurang tepat. Sebab alur pembicaraan sedang membahas *qira`ah* dengan huruf *ta'* (*tastathii'*).

[909] Perkataan Aisyah ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/54), dan Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (5/104).

** Pada kitab *Tafsir Al Qurthubi* yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis

Pada kitab tafsir Al Qurthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis adalah: هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ*** *'sanggupkah engkau (meminta) Tuhanmu'.*"

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Nabi SAW membacakan kepada kami: هَلْ* تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ 'Sanggupkah engkau (meminta) kepada Tuhanmu'." Mu'adz berkata, "Aku sering mendengar Nabi SAW membaca dengan huruf *ta`*: هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ *'sanggupkah engkau (meminta) kepada Tuhanmu'.*"

Az-Zujaj berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah: apakah ketaatan kepada Tuhanmu dapat mendatangkan apa yang engkau minta kepada-Nya."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: apakah engkau sanggup untuk memohon atau meminta kepada Tuhanmu.

Jika berdasarkan kepada *qira`ah* dengan huruf *ta`* ini, pasti akan selalu ada kata yang dibuang. Misalnya adalah firman Allah: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ *"Dan tanyalah (penduduk) negeri."* (Qs. Yuusuf [12]: 82)[910] Tapi jika berdasarkan kepada *qira`ah* dengan huruf *ya`*, maka tidak akan ada kata yang dibuang.

Firman Allah, قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah ..'."* Maksudnya, takutlah kalian akan kemaksiatan terhadap-Nya dan

---

adalah: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبَّكَ

Menurut hemat penerjemah, redaksi ini kurang tepat. Sebab alur pembicaraan sedang membahas *qira`ah* dengan huruf *ta' (tastathii')*.

*** Pada kitab tafsir Al Qurthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis adalah: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ *"Sanggupkah Tuhanmu."* Redaksi ini kurang tepat. Alasannya adalah karena pada alinea ini pun Al Qurthubi masih membahas tentang *qira`ah* dengan huruf *ta`*. Lebih dari itu, di sini Aisyah sedang melakukan koreksi bacaan.

* Pada kitab tafsir Al Qurthubi yang ada di tangan penerjemah, redaksi yang tertulis adalah: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبَّكَ

Menurut hemat penerjemah, redaksi ini kurang tepat. Sebab alur pembicaraan sedang membahas *qira`ah* dengan huruf *ta' (tastathii')*.

910 Firman Allah SWT, وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا. *"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada disitu."* (Qs. Yusuf [12]: 82)

banyak mengajukan pertanyaan. Sebab kalian tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kalian, ketika kalian meminta sebuah beberapa bukti. Pasalnya, Allah itu senantiasa melakukan yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya.

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika kamu betul-betul orang yang beriman,"* Yakni beriman kepada-Nya dan apa yang aku (Isa) bawa. Sesungguhnya bukti-bukti yang telah sampai kepada kalian itu sudah cukup.

Firman Allah:

قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿١١٣﴾

"Mereka berkata, 'Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu'." **(Qs. Al Maa`idah [6]: 113)**

Firman Allah SWT, قَالُوا۟ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا *"Mereka berkata, 'Kami ingin memakan hidangan itu'."* Lafazh نَّأْكُلَ dinasahbkan oleh lafazh أَن. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ *".... dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."*

Semua lafazh tersebut (*tathma'inna, na'lama dan nakuuna*) disandarkan kepada lafazh (*na'kula).*

Dalam ayat ini, kaum hawariyyun menjelaskan sebab atau alasan munculnya pertanyaan mereka, ketika mereka dilarang mengemukakan pertanyaan tersebut. Pada perkataan mereka: نَّأْكُلَ مِنْهَا *"Memakan hidangan itu,"* terdapat dua hal:

Pertama: Sesungguhnya mereka ingin memakan hidangan itu karena kebutuhan yang mendorong (mereka) untuk itu. Apabila Isa bepergian, dia

diikuti oleh lima ribu orang atau lebih. Sebagian di antara mereka adalah sahabatnya, sebagian lain adalah orang-orang yang memohon didoakan agar sembuh dari penyakit yang menimpa mereka —ketika pada waktu mereka terjangkit penyakit menahun (cacat) atau kebutaan, dan sebagian yang lain adalah orang-orang yang ingin melihat dan mengejeknya.

Suatu hari Isa pergi ke suatu tempat, lalu dia bersama orang-orang yang mengikutinya terjebak di padang pasir. Saat itu, mereka tidak memiliki perbekalan sehingga merekapun kelaparan. Mereka berkata kepada Hawariyyun, "Katakanlah kepada Isa agar berdoa supaya diturunkan hidangan dari langit untuk kami."

Syam'un, pemimpin kaum Hawariyyun, kemudian datang dan mengabarkan kepada Isa bahwa orang-orang memintanya agar berdoa supaya diturunkan hidangan dari langit. Isa berkata, "Katakan kepada mereka, اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *'Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman'.*"

Syam'un kemudian mengabarkan hal itu kepada mereka, lalu mereka berkata, "Katakanlah kepadanya, نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا *"Kami ingin memakan hidangan itu."*

Kedua: (yang dimaksud dari) نَّأْكُلَ مِنْهَا *"memakan hidangan itu,"* adalah agar kami mendapat keberkahan hidangan itu, dan bukan karena suatu kebutuhan yang mendorong mereka untuk itu.

Al Mawardi berkata, "Pendapat yang kedua ini lebih refresentatif. Pasalnya, jika mereka membutuhkan hidangan tersebut, niscaya mereka tidak dilarang memohonnya.

Adapun ucapan mereka: وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا *'dan supaya tenteram hati kami,'* untuk ucapan mereka ini terdapat tiga hal:

Pertama: Agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah telah mengirimkanmu kepada kami sebagai seorang nabi.

Kedua: Agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah SWT telah memilih kami untuk berdakwah.

Ketiga: agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah SWT telah mengabulkan permintaan kami." Demikianlah yang disebutkan Al Mawardi.

Al Mahdawi berkata, "Maksudnya, agar (hati kami) tentram karena yakin bahwa Allah SWT menerima puasa dan amalan kami."

Ats-Tsa'labi berkata, "Kami meyakini kekuasaan-Nya sehingga hati kami pun menjadi tentram, وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا *'dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami,'* bahwa engkau adalah utusan Allah, وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ *'dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan,'* keesaan Allah, dan kerasulan dan kenabianmu."

Menurut satu pendapat, وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ *"Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan,"* yakni menjadi saksimu. Hal ini bagi orang-orang yang tidak menyaksikan hidangan itu, ketika kami kembali kepada mereka (orang-orang yang bersama Isa).

Firman Allah:

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾

***"Isa putra Maryam berdoa: 'Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling Utama'."*(Qs. Al Maa`idah [5]: 114)**

Firman Allah *Ta'ala,* قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا *"Isa putra Maryam*

berdoa: 'Ya Tuhan kami'." Menurut Sibawaih,[911] asal (lafazh اَللّٰهُمَّ) adalah: يَاللهُ. Kedua huruf *mim* (pada lafazh اَللّٰهُمَّ) merupakan pengganti dari: يَا. Lafazh رَبَّنَا adalah *Nida`* (seruan) yang kedua. Itulah menurut pendapat Sibawaih, dan dia tidak membolehkan (status) yang lainnya. Dia tidak boleh menjadikan lafazh رَبَّنَا itu sebagai *na't* (sifat), sebab itu sudah menjadi ungkapan karena alasan yang ada padanya.

Firman Allah, أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً *"Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan."* *Al Màa`idah* adalah *Al Khuwan* yang di atasnya terdapat makanan. Quthrub berkata, "Meja tidak disebut *Al Maa`idah* sampai ada makanan di atasnya. Jika di atasnya tidak ada makanan, maka meja tersebut dinamakan *Al Khuwan*."[912]

Lafazh *maa`idatun* adalah kata yang sesuai dengan wazan *faa'ilatun.* Kata *maa'idatun* ini diambil dari ungkapan: *maada abdahu* (seseorang memberi makan budaknya), jika dia memberinya makanan. Dengan demikian, *maa'idatun* (meja makan) adalah (seperti) pemberi makanan yang ada di atasnya, yakni yang memberikan makanan.

Jika demikian, maka *maa`idatun* adalah yang memberikan makanan, sedangkan *Muth`iyatun* adalah yang memakan makanan tersebut. Makanan juga disebut *Maa`idatun* (meja makan) karena majaz, seperti hujan disebut dengan langit (*As-Samaa'*).

Para ulama Kufah berkata, "Meja makan disebut *Maa`idah* karena adanya gerakan atau goyangannya karena sesuatu yang ada atasnya. Kata ini diambil dari ucapan mereka: *maada asy-syai`a* (sesuatu bergoyang dan bergerak), jika sesuatu bergoyang dan bergerak. Contohnya adalah firman Allah: وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ *'Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu.'* (Qs. An-Nahl [16]: 15)."

---

[911] Lih. *Al Kitab* (1/310).

[912] Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *mayada*), halaman 4305.

Abu Ubaidah berkata, "Kata *maa`idatun* adalah kata yang sesuai dengan wazan *faa'ilatun* namun mengandung makna *Maf'uulatun*. Contohnya adalah firman Allah: عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ *'Kehidupan yang diridhai,'* (Qs. Al Haaqqah[69]:21), yakni *Mardhiyyatin (yang diridhai)*. Contoh yang lain adalah firman Allah: مَّآءٍ دَافِقٍ *'air yang dipancarkan,'* yakni *madfuuqin* (dipancarkan)."

Firman Allah *Ta'ala,* تَكُونُ لَنَا عِيدًا *"…. akan menjadi hari raya bagi kami."* Lafazh تَكُونُ adalah *Na't* (sifat) bagi lafazh مَآئِدَةً, dan bukan *jawab*.

Al A'masy membaca firman Allah tersebut dengan: تَكُنْ,[913] karena lafazh *takun* ini menjadi *jawab*. Sehingga makna firman Allah tersebut adalah: dimana hari diturunkannya hidangan itu menjadi, عِيدًا لِّأَوَّلِنَا *'hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami,'* maksudnya generasi pertama umat kami, dan generasi yang terkemudian dari umat kami.

Menurut satu pendapat, hidangan itu diturunkan kepada mereka pada hari Ahad, tepatnya pada waktu pagi dan petang hari. Oleh karena itu mereka menjadikan hari Ahad sebagai hari raya.

Lafazh *Al 'Iid* adalah bentuk tunggal dari *Al A'yaad*. Kata ini dijamakkan dengan huruf *ya`* (*A'yaad*), padahal asalnya adalah huruf *wau* (*A'waad*), karena ia permanen (*luzuum*) pada satu posisi. Menurut satu pendapat, ia dijamakkan dengan menggunakan huruf *ya`* (*A'yaad*), untuk membedakan antara (bentuk jamak *'Iid*) dan bentuk jamak '*Uud* (batang pohon). Dikatakan *Ayyadhuu,* yakni mereka menyaksikan hari raya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Jauhari.[914]

Menurut satu pendapat, asal kata tersebut adalah '*Aada Ya'uudu (dia kembali)*, yakni *kembali*, *fahuwaa 'Uudin (maka dia adalah orang yang kembali)* –dengan huruf *wau*. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa huruf *wau* (pada lafazh *Uudin)* itu kemudian ditukarkan kepada huruf *ya`*, karena huruf

---

[913] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyyah* (5/106), dan kitab *Al Bahr Al Muhith* (3/56).

[914] Lih. *Ash-Shihah* (2/515).

sebelumnya (yakni huruf *ain*) dibaca kasrah. Contohnya adalah kata *al miizaan, al miiqaat,* dan *al mii'aad.* Oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adhha disebut dengan *iid al fithr* dan *Iid Al Adhha,* karena keduanya *kembali* pada setiap tahunnya.

Al Khalil berkata, "'*Iid* adalah setiap hari yang mengumpulkan, sehingga seolah-olah semua orang kembali kepadanya."

Ibnu Al Anbari berkata, "Hari itu dinamakan dengan '*Iid*, karena (orang-orang) kembali pada kebahagiaan gembira. Ia adalah hari kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa pada hari itu (hari Raya) orang-orang yang dipenjara tidak dituntut (bekerja), tidak disiksa, binatang buas tidak ada yang diburu, dan kita pun tidak mengantarkan anak-anak ke sekolah-sekolah."

Menurut satu pendapat, hari itu dinamakan hari 'Iid karena setiap manusia kembali ke status sosialnya. Tidakkah engkau perhatikan perbedaan pakaian, keadaan dan makanan mereka. Di antara mereka ada yang bertamu dan ada pula yang memberikan jamuan kepada tamu. Di antara mereka ada yang mengasihi dan ada pula yang dikasihi.

Menurut satu pendapat, hari diturunkannya hidangan itu dinamakan 'Iid, karena ia adalah sebuah hari yang mulia. Oleh karena itulah ia disamakan dengan Iid, yaitu kuda pejantan milik seorang yang mulia. Kuda ini terkenal di kalangan bangsa Arab, dan mereka pun sering membuat penisbatan kepadanya, sehingga dikatakan: *Ibilun Iidiyyatun* (unta pejantan milik seorang yang mulia).

Zaid bin Tsabit membaca firman Allah tersebut dengan: لِأُولَانَا وَأُخْرَانَا –yakni dengan bentuk jamak.[915] Ibnu Abbas berkata, "Hidangan itu akan dimakan oleh orang-orang yang terkemudian sebagaimana dimakan oleh-orang pertama dari kalangan mereka."[916]

---

[915] *Qira'ah* ini adalah *qira'ah* Ibnu Muhaishin dan Al Jahdari. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (63).

[916] Atsar yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami'*

Firman Allah: وَءَايَةً مِّنكَ "*...menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau,*" yakni dalil dan hujjah, وَٱرْزُقْنَا "*beri rezekilah kami,*" yakni berilah kami, وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ "*Dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama,*" yakni sebaik-baik Dzat yang memberi dan mengaruniakan rezeki, sebab Engkau adalah Maha kaya lagi Maha Terpuji.

Firman Allah:

قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّىٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١١٥﴾

"Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia'." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 115)**

Firman Allah *Ta'ala,* قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ "*Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu'.*" Firman Allah merupakan sebuah janji dari Allah SWT yang akan mengabulkan permintaan Isa, sebagaimana permintaan Isa merupakan pengabulan atas permintaan kaum Hawariyyun. Janji ini menunjukkan bahwa Allah SWT pasti menurunkan hidangan itu, dan janji Allah itu adalah sebuah kebenaran. Namun mereka mengingkari firman Allah tersebut dan mereka kafir setelah makanan itu diturunkan, sehingga Allah SWT mengubah mereka menjadi kera dan babi.

Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya manusia yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang munafik, orang-orang yang mengingkari hidangan, dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun."[917]

Al Bayan (7/86) dengan redaksi yang hampir sama.

[917] Atsar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (7/88). sedangkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dicantumkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (5/110).

Firman Allah *Ta'ala,* فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ "*.... barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hidangan itu diturunkan atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa hidangan itu diturunkan, dan inilah pendapat yang benar. Sebab Allah SWT berfirman, إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ "*Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu.*"

Namun Mujahid berkata, "Hidangan itu tidak diturunkan. Akan tetapi, firman Allah itu hanya sebuah perumpamaan yang Allah ciptakan kepada makhluk-Nya, dimana Allah melarang mereka meminta datangnya mukjizat kepada nabi-nabi mereka."[918]

Menurut satu pendapat, Allah SWT telah berjanji untuk mengabulkan permintaan mereka, namun ketika Allah berfirman kepada mereka, فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ "*Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu),*" maka mereka pun urung meminta hal itu dan mereka memohon ampunan kepada Allah. Mereka berkata, "Kami tidak menginginkan (hidangan) ini."[919] Pendapat ini dikatakan Al Hasan. Pendapat ini dan juga pendapat sebelumnya adalah pendapat yang salah. Yang benar adalah bahwa hidangan tersebut diturunkan.

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israil: 'Berpuasalah kalian selama tigapuluh hari, kemudian mohonlah kepada Allah sesuka kalian, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian.' Mereka kemudian berpuasa selama tiga puluh hari. Mereka berkata, 'Wahai Isa, jika kami bekerja untuk seseorang kemudian kami menyelesaikan

[918] Atsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/225), dengan redaksi yang sedikit berbeda.

[919] Atsar ini tercantum dalam Tafsir *Al Hasan Al Bashri* (1/349) dengan redaksi, "Kami tidak membutuhkan hidangan itu, sehingga hidangan itu pun tidak turun." Demikian pula atsar ini pun tercantum dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (3/225).

pekerjaan kami, maka orang itu akan memberikan makanan kepada kami. Sesungguhnya kami telah berpuasa dan berlapar-lapar, maka mohonlah kepada Allah agar Dia menurunkan kepada kami hidangan dari langit.' Malaikat kemudian datang dengan membawa hidangan. Pada hidangan itu terdapat tujuh macam roti dan tujuh jenis ikan. Mereka kemudian meletakan hidangan itu di hadapan mereka, lalu orang-orang yang terakhir dari kalangan mereka memakan hidangan itu, sebagaimana orang-orang pertama memakannya."

Abu Abdillah Muhammad bin Ali At-Tirmidzi Al Hakim menyebutkan dalam kitab *Nawadir Al Ushul* karyanya: Umar bin Abi Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ammar bin Harun Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Zakaria bin Hakim Al Hanzhali, dari Ibnu Zaid bin Jud'an, dari Abi Utsman An-Nahdi, dari Salman Al Farisi, dia berkata,

"Ketika kaum Hawariyyun meminta hidangan kepada Isa putra Maryam, maka Isa pun berdiri dan menangggalkan pakaiannya yang terbuat dari bulu domba, lalu mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar. Pakaian tersebut adalah jubah yang terbuat dari kain kasar berwarna hitam dan selimut yang juga berwarna hitam. Dia berdiri dan merapatkan kaki dengan kaki, tumit dengan tumit, ibu jari dengan ibu jari, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, seraya menundukkan kepala dan khusyu' kepada Allah. Setelah itu dia membuka kedua matanya seraya menangis, hingga air matanya membasahi jenggotnya kemudian menetes ke dadanya. Dia (Isa) berkata,

ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ....

'Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling Utama.' Allah berfirman,

'Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu ....'

Lalu turunlah *sufrah* (tempat makanan baik yang berupa kulit maupun yang lainnya) berwarna merah yang berputar di antara dua awan: satu diatasnya dan satu lagi di bawahnya. Saat itu manusia menyaksikan hal itu. Isa berkata, *'Ya Allah, jadikanlah ini sebagai kasih sayang dan jangan Engkau menjadikan ini sebagai ujian. Ya Tuhanku, aku telah memohon keajaiban kepada-Mu, kemudian keajaiban itu pun diberikan.'* Hidangan itu diturunkan di hadapan Isa AS dalam keadaan tertutup. Maka tersungkurlah Isa dalam keadaan bersujud, juga kaum Hawariyyun yang bersamanya.

Mereka mencium bau harum yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, Isa berkata, 'Siapakah di antara kalian yang paling gemar beribadah kepada Allah, yang paling berani membela agama-Nya, dan paling percaya kepada-Nya. Hendaklah dia membuka hidangan ini, agar kita dapat menyantapnya. Kita harus menyebut nama Allah dan memuji-Nya atas hidangan ini.' Kaum Hawariyyun berkata, 'Wahai Roh Allah, engkaulah yang paling berhak untuk melakukan itu.'

Isa AS kemudian berdiri dan berwudhu dengan wudhu yang baik. Setelah itu dia menunaikan shalat dengan shalat yang baru dan memanjatkan doa dengan banyak. Setelah itu dia duduk di dekat meja makan dan membukanya. Ternyata di atas meja makan itu terhidang ikan bakar yang tidak berduri. Ikan bakar itu meneteskan minyak. Di sekitarnya dibubuhkan semua jenis sayur-sayuran kecuali bawang bakung. Di bagian kepala ikan itu terdapat garam dan cuka, sementara di bagian ekornya terdapat lima helai roti, dimana pada roti yang pertama dilengkapi dengan buah zaitun, roti yang kedua dilengkapi madu, roti yang ketiga dilengkapi telur, roti yang keempat dilengkapi dengan keju, dan roti yang kelima dilengkapi dengan dendeng.

Hal itu terdengar oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka pun datang dalam keadaan susah dan murung, untuk melihat peristiwa itu dan mereka pun menyaksikan suatu hal yang mencengangkan. Syam'un, pemimpin kaum Hawariyyun, berkata, 'Wahai Roh Allah, apakah ini makanan penduduk dunia

atau makanan penduduk surga?' Isa AS berkata, 'Jika setelah ini kalian terpencar-pencar karena masalah ini, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan adalah kalian akan disiksa.'

Syam'un berkata, 'Bukankah engkau tidak hendak berbuat jahat kepada tuhan-tuhan Bani Israil.'

Kaum Hawariyyun berkata, 'Wahai Roh Allah, seandainya ada mukjizat lain di samping mukjizat ini?'

Isa AS berkata, 'Wahai ikan, hiduplah engkau dengan izin Allah.' Maka merontalah sang ikan dalam keadaan segar seraya membuka kedua matanya, sehingga kaum Hawariyyun pun terkejut.

Isa berkata, 'Mengapa kalian meminta sesuatu, tapi jika sesuatu itu telah diberikan kepada kalian maka kalian tidak menyukainya. Sungguh aku sangat takut kalian akan disiksa. Sesungguhnya hidangan telah diturunkan dari langit, dan ia bukanlah jenis makanan dunia dan bukan pula jenis makanan surga. Akan tetapi, ia adalah sesuatu yang Allah ciptakan dengan kekuasaan-Nya yang luar biasa, dimana Dia berfirman kepadanya: *'Jadilah engkau,'* maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, 'Wahai ikan, kembalilah seperti semula.' Maka ikan itu pun kembali seperti semula, yaitu berupa ikan bakar. Kaum Hawariyyun berkata, 'Wahai Roh Allah, jadilah engkau orang pertama yang memakannya!' Isa berkata, 'Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya orang yang harus memakannya adalah orang yang memintanya.' Kaum Hawariyyun enggan memakan hidangan tesebut, khawatir makanan itu akan menjadi siksaan dan fitnah.

Ketika Isa melihat hal itu, maka dia pun memanggil orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, para penderita kusta, orang-orang jompo, dan orang-orang yang buta.

Isa berkata (kepada mereka), 'Makanlah karunia Tuhan kalian dan permohonan nabi kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah atas hal itu. Ketenangan akan menimpa kalian dan siksaan akan menimpa selain kalian.

Mereka kemudian menyantap makanan itu hingga mereka —yang berjumlah tujuh ribu orang— mengeluarkan suara sendawa karena kenyang. Selanjutnya, sembuhlah setiap orang sakit yang memakan hidangan itu, dan kayalah setiap orang miskin yang menyantap makanan tersebut sampai akhir hayatnya.

Ketika orang-orang menyaksikan hal itu, maka mereka pun berdesak-desakan untuk menyantapnya. Tidak ada yang kecil, besar maupun orang dewasa, tidak ada anak muda maupun orangtua, tidak ada orang kaya maupun orang miskin, kecuali mereka semua datang untuk memakan makanan itu, sehingga satu sama lain saling menekan.

Ketika Isa melihat hal itu, maka dia pun menetapkan sistem bergilir untuk menyantap makanan itu di kalangan mereka, dimana makanan itu turun selama satu hari dan tidak turun selama satu hari, seperti unta Tsamud yang merumput selama satu hari dan minum selama satu hari. Hidangan itu turun selama empat puluh hari. Ia turun pada waktu dhuha. Kondisi itu terus berlangsung demikian, hingga bayangan kembali ke tempatnya (sore hari)."

Ats-Tsa'labi berkata, "Makanan itu terus-menerus tersedia untuk disantap, hingga ketika bayangan kembali ke tempatnya (maksudnya ketika hari sudah sore), maka makanan itu pun terbang, namun manusia terus berusaha menyantapnya. Makanan itu kemudian kembali ke langit, dan saat itu manusia dapat menyaksikan bayangannya, sampai bayangan itu pun menghilang dari pandangan mereka."

Ketika genap mencapai empat puluh hari, Allah menurunkan wahyu kepada Isa: 'Wahai Isa, jadikanlah hidangan-Ku ini untuk orang-orang yang miskin dan bukan orang-orang yang kaya.' Maka orang-orang kaya pun menjadi ragu dalam hal itu dan mereka pun mendatangi orang-orang miskin. Mereka menjadi ragu dan merekapun membuat ragu orang-orang.

Allah berfirman (kepada Isa), 'Wahai Isa sesungguhnya Aku akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan keputusan-Ku.' Setelah itu, tigapuluh tiga orang dari mereka menjadi babi yang memakan kotoran. Mereka mencari kotoran dengan *Akba —Akba* adalah *Al Kunaasah* (sapu), bentuk tunggalnya

adalah *kibaa*. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menyantap makanan yang lezat dan tidur di atas kasur yang empuk.

Ketika orang-orang melihat hal itu, maka mereka mendatangi Isa sambil menangis. Babi-babi itu kemudian datang, dan merekapun berlutut di hadapan Isa. Mereka menangis hingga air mata menetes. Isa mengetahui mereka dan dia pun bertanya, 'Bukankah kamu fulan?' Babi itu memberi isyarat dengan kepalanya. Dia tidak dapat bicara. Mereka berada dalam kondisi tersebut selama tiga hari –ada juga yang mengatakan empat hari. Setelah itu, Isa memohon kepada Allah agar mengambil nyawa mereka, sehingga mereka tidak tahu hendak pergi ke mana? Apakah ke bumi yang akan menelan mereka, atau apa yang harus mereka lakukan?"

Menurut saya (Al Qurthubi), "Dalam hadits tersebut ada beberapa masalah, dan hadits itu pun tidak *shahih* dari sisi sanadnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Abdirrahman As-Sulami, bahwa hidangan tersebut berupa roti dan ikan.[920] Ibnu Athiyyah berkata, 'Mereka menemukan semua kebaikan makanan pada ikan itu.'

Hal ini pun disebutkan oleh Ats-Tsa'labi. Ammar bin Yasir dan Qatadah berkata, 'Hidangan itu diturunkan dari langit dan padanya terdapat sebagian buah-buahan surga.'[921]

Wahab bin Munabbih berkata, 'Allah SWT menurunkan beberapa helai (roti) yang terbuat dari gandum dan ikan.'

At-Tirmidzi meriwayatkan pada pembahasan tafsir dari Ammar bin Yasir, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,

أُنْزِلَتْ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لاَ يَخُونُوا وَلاَ يَدَّخِرُوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

[920] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/86), dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, 5/109.

[921] Atsar ini diriwayatkan Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/86), dan Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (5/109).

"Hidangan itu diturunkan dari langit berupa roti dan daging, mereka diperintahkan untuk tidak melakukan kecurangan dan tidak melakukan penyimpanan untuk esok hari, mamun mereka malah melakukan kecurangan, yaitu melakukan penyimpanan dan penimbunan untuk esok hari, sehingga mereka dirubah menjadi kera dan babi'."[922]

Abu Isa berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ashim dan yang lain dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Khalas, dari Ammar bin Yasir secara mauquf. Kami tidak mengetahui hadits ini *marfu'* kecuali dari hadits Hasan bin Qaza'ah. Humaid bin Mas'adah juga menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Habib menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Urubah, seperti hadits tersebut, namun dia tidak menilainya *marfu'*.

Hadis ini lebih *shahih* dari hadits Hasan bin Qaz'ah. Namun kami sama sekali tidak mengetahui hadits ini *marfu'*.' Sa'id bin Jubair berkata, 'Diturunkan pada hidangan itu segala sesuatu kecuali roti dan daging.' Atha` berkata, 'Segala sesuatu diturunkan pada hidangan itu kecuali ikan dan daging.' Ka'b berkata, 'Hidangan itu diturunkan dari langit dalam keadaan terbalik. Makanan itu dibawa terbang oleh malaikat di antara langit dan bumi, dan padanya terdapat berbagai macam makanan kecuali daging'."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ketiga pendapat (terakhir) itu menyalahi hadits At-Tirmidzi, padahal hadits At-Tirmidzi itu lebih baik dari ketiga pendapat tersebut. Sebab walaupun hadits ini tidak dapat dinyatakan sah berstatus *marfu'*, hadits tersebut *mauquf* pada sahabat senior. *Wallahu a'lam*.

Dalam hal ini perlu dimaklum bahwa pendapat yang dapat dipastikan adalah: bahwa hidangan itu diturunkan dan padanya terdapat berbagai macam makanan. Allah-lah yang lebih mengetahui atas jenis-jenis makanan tersebut."[923]

---

[922] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir, 5/260, nomor 3068.

[923] Pendapat Al Qurthubi ini yang mesti diikuti. Sebab tidak ada nash qath'i, baik dari Al Qur`an maupun sudah yang menetapkan tentang jenis-jenis makanan tersebut.

Abu Nu'aim menyebutkan dari Ka'b bahwa hidangan itu diturunkan dua kali untuk sebagian ahli ibadah Bani Israil. Ka'b berkata, "Tiga orang ahli ibadah dari Bani Israil berkumpul. Mereka berkumpul di tempat tertentu dimana masing-masing mereka membawa salah satu nama Allah SWT. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memohonkan kepada Allah apapun yang kalian kehendaki.' Mereka berkata, 'Kami memintamu agar memohon dinampakkan sebuah mata air yang mengalir di tempat ini, juga taman yang hijau dan indah.' Orang itu kemudian berdoa kepada Allah. Tiba-tiba (muncullah) mata air yang mengalir dan taman yang hijau dan indah.

Salah seorang (yang lain) dari mereka berkata, 'Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memohonkan kepada Allah apapun yang kalian minta.' Mereka menjawab, 'Kami memintamu agar memohon kepada Allah supaya Dia memberikan kepada kami makanan yang berupa buah-buahan dari surga.'

Orang itu kemudian memohon kepada Allah, lalu turunlah kepada mereka semeja buah-buahan. Mereka kemudian memakannya. Meja itu tidak bisa digerakan, sehingga mereka hanya makan satu jenis buah-buahan saja, kemudian meja itu pun diangkat. Salah seorang (yang lain lagi) dari mereka berkata, 'Mintalah kepadaku, niscaya aku akan memohon kepada Allah apa yang kalian kehendaki!' Mereka berkata, 'Kami memintamu agar memohon kepada Allah supaya Dia menurunkan kepada kami hidangan seperti yang diturunkan kepada Isa.' Dia berkata, 'Dia kemudian berdoa, lalu turunlah hidangan itu. Mereka kemudian menyelesaikan hajatnya, lalu hidangan itu pun diangkat." Ka'b kemudian menceritakan kisah itu secara lengkap.

Masalah: Dalam hadits Salman Al Farisi itu terdapat penjelasan mengenai hidangan tersebut, dan bahwa hidangan tersebut terdapat di *sufrah* (tempat makanan yang terbuat dari kulit atau yang lainnya) dan bukan di meja makan yang memiliki empat kaki. *Sufrah* adalah tempat hidangan Nabi SAW dan hidangan orang-orang Arab.

Abu Abdillah, At-Tirmidzi dan Al Hakim meriwayatkan: Muhammad

bin Basysyar menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata,

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، قُلْتُ لأَنَسٍ: فَعَلاَمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.

> "Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun makan di atas *khiwaan*[924] dan tidak pula di atas *sukrujah*[925], dan tidak dibuatkan untuk beliau roti yang lembut." Qatadah berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Lalu di atas apa mereka makan?' Anas menjawab, 'Di atas *Sufrah*'."[926]

Muhammad bin Basysyar berkata, "Yunus ini adalah Abu Al Firat Al Iskaf."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hadits ini adalah hadits *shahih* dan *tsabt,* dimana para periwayatnya telah disepakati (ketsiqahannya) oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, 'Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami...' At-Tirmidzi kemudian menyebutkan hadits ini secara lengkap dan berkata, 'Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*'."

At-Tirmidzi dan Abu Abdillah berkata, "*Al khiwaan* adalah sesuatu yang baru, yang dibuat oleh orang-orang non-Arab. Orang-orang Arab sendiri tidak menggunakannya untuk menghidangkan makanan, dan mereka makan di atas *sufar* –(sufar adalah bentuk jamak), dimana bentuk tunggalnya adalah sufrah. *Sufrah* adalah (tempat makanan) yang terbuat dari kulit. Ia memiliki

---

[924] *Khiwaan*: tempat meletakan makanan ketika makan. Lih. *An-Nihayah* (2/89).

[925] *As-sukrujah* adalah sebuah wadah kecil dimana di sinilah lauk-pauk disantap. *Sukurrujah* adalah bahasa Persia. Lih. *An-Nihayah* (2/384).

[926] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang makanan, bab: Roti yang Dilembutkan dan Makan di atas *Khiwan* dan *Sufrah,* (3/292), dan At-Tirmidzi pada pembahasan tentang makanan, bab: Di atas Apa Rasulullah SAW Makan (4/250). At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang makanan, bab: Makan di atas *Khiwaan* dan *Sufrah* (2/1090), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/130).

beberapa penutup yang bisa digabungkan dan dilepaskan. Karena tutup-tutup itu dapat dilepas, maka oleh karena itu ia dinamakan sufrah. Apabila tutup-tutup itu dicabut, maka terbukalah dan diketahuilah apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah ia dinamakan *sufrah.* Oleh karena itu pula perjalanan dinamakan dengan *safar,* karena orang yang melakukannya, melepaskan dirinya dari rumah."

Adapun perkataan Anas: *"dan Tidak pula di atas sukrujah, sebab ia adalah tempat isbagh."*[927] *Isbagh* digunakan untuk *alwaan*, sedangkan mereka tidak terbiasa dengan *alwaan.* Makanan mereka adalah *tsariid* (sejenis bubur dari nasi atau roti) yang dibubuhi potongan-potongan daging. Rasulullah SAW bersabda,

انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَشْهَى وَأَمْرَأُ

"Gigitlah daging dengan ujung gigi (gigi bagian samping), karena hal itu lebih nikmat dan lebih bermanfaat."[928].

Jika dikatakan bahwa kata *Maa'idah (meja makan)* disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

لَوْ كَانَ الضَّبُّ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Seandainya kadal atau biawak itu haram, niscaya tidak akan disajikan dalam hidangan Nabi SAW."[929] HR. Muslim dan lainnya.

---

[927] *Ishbagh* adalah bentuk jamak dari *Shabgh,* yaitu sesuatu yang dijadikan lauk, seperti zaitun. Keterangan ini dikutip dari kitab *Lisan Al 'Arab,* halaman 2395.

[928] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, bab: Memakan daging, 3/349, dengan redaksi: "*.... dan gigitlah ia (daging) dengan ujung gigi, karena hal itu lebih mengenyangkan dan lebih bermanfaat.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang makanan, bab: Sabda Rasulullah SAW: "*Gigitlah daging dengan ujung gigi,*" (4/276), nomor 1835, An-Nasa'i pada pembahasan puasa, Ad-Darimi pada pembahasan tentang makanan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/400 dan 6/465).

[929] HR. Muslim pada pembahasan hewan buruan, bab: Dibolehkannya Memakan Biawak (3/1544 dan 1545). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan hibbah,

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Malaikat senantiasa membacakan shalawat untuk seseorang, selama hidangannya diletakkan'*." Hadits diriwayatkan oleh para periwayat yang *tsiqqah*.

Menurut satu pendapat, *Maa'idah* adalah segala sesuatu yang diulurkan dan direntangkan seperti saputangan atau kain.

Seharusnya huruf dal yang terdapat pada lafazh *Maa'idah* digandakan (sehingga menjadi: *Maa'iddah)*, namun orang-orang Arab menjadikan salah satu huruf *dal* tersebut sebagai huruf *ya`*, sehingga dikatakan: مَائِدَةٌ. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa aktivitas atau perbuatan terjadi pada meja makan, sehingga seharusnya ia tidak disebut مَائِدَةٌ tapi مَمْدُوْدَةٌ (menjadi objek). Tapi, secara bahasa kata ini memiliki makna yang mengerjakan (subjek) seperti dikatakan: *Sirrun Kaatimun (Rahasia yang menyembunyikan, tapi yang dimaksud adalah rahasia yang disembunyikan), Iisyatin Radhiyatin (kehidupan yang meridhai, tapi yang dimaksud adalah kehidupan yang diridhai).* Demikian pula sebaliknya. Menurut bahasa, setiap kata yang sesuai dengan wazan *Faa'ilun (yang melakukan) itu* dapat memiliki makna *Maf'uulun (yang dilakukan).* Contohnya adalah: *Rajulun Masy'uumun (harfiyah: lelaki yang dipesimiskan, tapi yang dimaksud adalah lelaki yang pesimis).* Dikatakan: *Syaa'imun (yang mengembalakan), Hujaabun (yang menutupi) Mastuurun (yang ditutupi),* padahal maknanya adalah yang menutupi.

Dengan demikian, *khuwaan* adalah (meja makan) yang tidak menempel dengan tanah karena adanya keempat kakinya. Sedangkan *Maa'idah* adalah (tempat makan) yang dibentangkan dan digelar. Sedangkan *sufrah* adalah (tempat makan) sesuatu yang menutupi apa yang ada di dalamnya. Itu disebabkan ia disatukan dengan tutup-tutupnya.

Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, An-Nasa`i pada pembahasan hewan buruan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/255).

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Makan di atas *khuwaan* adalah perbuatan para raja, makan di atas sapu tangan adalah kebiasaan orang-orang non-Arab, dan makan di atas *sufrah* adalah kebiasaan orang Arab. *Sufrah* itu termasuk sunnah, *wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 116)

Firman Allah *Ta'ala*, وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: 'Hai Isa putra Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?"'."* Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu pengucapan kalimat ini.

Qatadah, Ibnu Juraij, dan mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa Allah

mengucapkan kalimat ini di hari kiamat kelak.[930]

As-Suddi dan Quthrub mengatakan bahwa Allah SWT mengatakan kalimat ini kepada Isa ketika diangkat ke langit, dan ketika itulah orang-orang Nasrani mengatakan apa yang mereka katakan tentang Isa.[931] Mereka (As-Suddi dan Quthrub) berargumentasi dengan firman Allah: إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau."* Lafazh *idz* (ketika/di waktu) dalam percakapan orang Arab digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah lampau.

Dalam hal ini, pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Sebab pendapat tersebut diperkuat oleh firman Allah: يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ *"(Ingatlah) hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul."* Juga firman Allah setelahnya, yaitu: هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ *"Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka."* Jika berdasakan kepada hal ini, maka lafazh *idz* (ketika/di waktu) itu terkadang mengandung makna *idzaa* (apabila) seperti firman Allah SWT, وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ *"Dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan (pada hari kiamat)."* (Qs. Saba`[34]:51). Maksudnya, apabila mereka terperanjat. Abu An-Najib berkata:

ثُمَّ جَزَاهُ اللهُ عَنِّي إِذْ جَزَى   جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَا

"Kemudian Allah memberikannya kepadaku, ketika Dia memberikan balasan,

Surga 'Adn yang terletak di langit atas." [932]

---

[930] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/88), dan Ibnu Athiyyah dalam Tafsirnya (5/111).

[931] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (7/89).

[932] Riwayat yang tertera dalam *Lisan Al 'Arab* adalah: وَالْعَلَالِي الْعُلَى "Dan derajat yang tinggi." Sedangkan riwayat yang tertera dalam tafsir Ath-Thabari (7/89) adalah: فِي الْعَلَالِي الْعُلَى *"Di ketinggian yang tinggi."*

Yakni, *idza jazaa (*apabila Dia memberikan balasan). Al Aswad bin Ja'far Al Ady berkata:

فَـــالآنَ إِذْ هَزَلْتُهُنَّ فَإِنَّمَا يَقُلْنَ أَلاَ لَمْ يَذْهَبْ الشَّيْخُ مَذْهَبَا

"Sekarang, ketika aku mencandai mereka, maka mereka hanya Mengatakan, 'Ketahuilah, orang itu belum menyusuri jalannya'."

Yakni, *idzaa hazaltuhunna (apabila aku mencandai mereka).* Di sini, penyair mengungkapkan masa depan dengan kata yang menunjukkan masa. Alasannya adalah untuk menunjukkan keadaannya dan menjelaskan argumentasinya, seolah-olah hal itu sudah terjadi. Dalam Al Qur`an dinyatakan: وَنَادَىٰ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ *"Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga,"* (Qs. Al A'raaf [7]: 50). Dan, masih banyak contoh-contoh yang lainnya.

Ahlu Takwil berbeda pendapat tentang makna pertanyaan – sesungguhnya ini bukan sebuah pertanyaan meskipun bentuknya pertanyaan. Dalam hal ini, ada dua pendapat:

Pertama: Allah SWT mengajukan pertanyaan tersebut sebagai sebuah celaan bagi mereka yang mengklaim demikian (Isa dan Ibunya adalah Tuhan), agar pengingkaran yang Allah lakukan setelah pertanyaan tersebut lebih mendustakan mereka. Ia kemudian mengemukakan celaan dan kecaman.

Kedua: Maksud dari pertanyaan tersebut adalah memberitahukan Isa As bahwa setelah kepergiannya, umatnya melakukan perubahan-perubahan dan mengatakan kepada dirinya apa yang tidak pernah dia katakan.

Jika ditanyakan, orang-orang Nasrani tidak pernah menjadikan Maryam sebagai Tuhan. Lalu, mengapa hal itu dikatakan kepada mereka?

Hal itu dijawab, ketika mereka mengucapkan bahwa Maryam itu tidak melahirkan seorang manusia tetapi melahirkan tuhan, maka hal itu membuat mereka mengatakan bahwa Maryam itu (Tuhan), karena Maryam merupakan bagian dari anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu ketika mereka

mengatakan bahwa Isa Tuhan dari sisi ibu, mereka pun harus mengatakan bahwa Maryam adalah Tuhan.

Firman Allah SWT, قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ "*Isa menjawab, 'Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui'.*"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Isa menerima alasannya dan Allah pun menyampaikan alasan(nya) kepadanya dalam firman-Nya: وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ *'Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: 'Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?'."'*

Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW, "Maka Allah memberikan alasan kepadanya:[933] سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ *'Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya)'.*"[934] Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

Isa mengawali jawabannya dengan bacaan tasbih, karena dua perkara:

Pertama, guna menurunkan dirinya dari kedudukan yang telah diberikan kepadanya.

Kedua, sebagai lambang ketundukannya kepada keperkasaan Allah dan ketakutannya akan kekuasaan-Nya.

---

[933] *Laqqaahu asy-syai'a*, yakni *Alqaahu Asy-Sya'a (dia memberikan sesuatu kepadanya), yakni* memberikannya. Yang dimaksud (dari: Allah memberikan alasan kepadanya) dalam hadits ini adalah: Allah membuat Isa mampu menjawab dengan jawaban tersebut.

[934] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/260), nomor 3062. At-Tirmidzi berkata "Hadits ini adalah hadits hasan *shahih.*" Al Hafidz Ibnu Katsir mencantumkan hadits ini dalam tafsirnya (30/228).

Menurut satu pendapat, ketika Allah SWT berfirman kepada Isa: ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Adakah kamu mengatakan kepada manusia: 'Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?'."* Maka dia menggigil karena perkataan itu, sehingga dia dapat mendengar suara tulang yang ada di dalam dirinya. Dia menjawab, سُبْحَـٰنَكَ *"Maha Suci Engkau."* Dia kemudian berkata, مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ *"Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya)."* Yakni, mengakui untuk diriku sesuatu yang bukan hakku. Maksudnya, aku adalah hamba dan bukan Tuhan. Aku *adalah 'Abid (yang menyembah)* dan bukan *Ma'buud* (Yang Disembah). Setelah itu, Isa berkata, إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ *"jika Aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui."* Isa mengembalikan hal itu kepada pengetahuan Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa Isa tidak mengatakan hal itu. Allah mengajukan pertanyaan itu guna mengemukakan bantahan terhadap mereka yang menjadikannya sebagai Tuhan. Isa kemudian berkata, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ *"Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau."* Yakni, Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri-Mu.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: Engkau mengetahui apa yang aku ketahui, sedang aku tidak mengetahui apa yang Engkau ketahui.

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah: Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan, sedang aku tidak mengetahui apa yang Engkau sembunyikan.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, maknanya adalah: Engkau mengetahui apa yang aku kehendaki, sedang aku tidak mengetahui apa yang Engkau kehendaki.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, maknanya adalah: Engkau mengetahui rahasiaku dan aku tidak mengetahui rahasia Engkau. Sebab rahasia itu tersimpan di dalam jiwa.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, maknanya adalah: Engkau mengetahui apa yang ada di alam dunia, sedang aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi dari-Mu di alam akhirat.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Makna firman Allah yang dikemukakan beberapa pendapat tersebut hampir sama. Yakni, Engkau mengetahui rahasiaku dan apa yang tersimpan dalam sanubariku yang telah Engkau ciptakan, sedang aku tidak mengetahui sesuatupun yang tersembunyi di balik keghaiban dan pengetahuan-Mu.

إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ *"Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib,"* yakni apa yang sudah dan yang belum terjadi, apa yang belum ada dan yang sudah ada.

Firman Allah:

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya, yaitu: 'Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,' dan adalah Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama Aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang Mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 117)

Firman Allah *Ta'ala,* مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ *"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya,"* yakni di dunia agar bertauhid: أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ

"Sembahlah Allah." Lafazh أن tidak memiliki kedudukan atau status apapun dalam *I'rab*. Ia adalah lafazh yang mengandung makna memberikan penjelasan, seperti dalam contoh : وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ *"Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): 'Pergilah kamu'."* (Qs. Shaad [38]: 6)

Namun demikian, lafazh أن itu boleh berada pada posisi *nashab*, yakni: *maa dazkartu lahum illa ibaadatallahi (*aku tidak menyebutkan kepada mereka kecuali agar menyembah Allah).

Lafazh أن juga boleh berada pada posisi *jar*, yakni: *bi'an u'duullah (agar: sembahlah Allah).*

Huruf *nun* pertama (yang terdapat pada lafazh أن [*ann*] dibaca dhammah, karena orang-orang Arab berat untuk mengucapkan huruf yang kasrah dimana setelahnya terdapat huruf yang dhamah. Namun huruf *nun* pertama (yang terdapat pada lafazh أن [*ann*] ini pun boleh dikasrahkan, karena bertemunya dua huruf yang mati.

Firman Allah: وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا *"Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka,"* yakni yang mengawasi apa yang Engkau perintahkan kepada mereka, مَّا دُمْتُ فِيهِمْ *"Selama Aku berada di antara mereka."* lafazh مَّا berada pada podisi *nashab*, yakni *waqta dawaami fiihim (pada waktu keberadaanku di antara mereka).*

Firman Allah, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ *"Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang Mengawasi mereka."* Menurut satu pendapat, firman Allah ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah mewafatkan Isa sebelum mengangkatnya. Namun pendapat ini bukanlah pendapat yang kuat. Sebab hadits-hadits saling memperkuat bahwa itu diangkat oleh Allah dan berada di langit dalam keadaan masih hidup. Dia akan diturunkan (ke bumi) dan akan membunuh Dajjal. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Sesungguhnya yang dimaksud dari firman Allah ini adalah: *falamma rafa'tanii ilaa as-samaa'i (maka ketika Engkau mengangkatku ke langit).*

Al Hasan berkata, "Kata *al wafaat* yang terdapat dalam Al Qur`an itu memiliki tiga makna:

(1) Wafat yang berarti mati, seperti dalam firman Allah: ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا *"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya,"* (Qs. Az-Zumar [39]: 42), yaitu pada waktu habis masa hidupnya.

(2) Wafat yang berarti tidur, seperti dalam firman Allah: وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ *"Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari,"* (Qs. Al An'aam [6]: 60), yakni Yang menidurkan kalian. Dan yang akhir.

(3) Wafat yang berarti pengangkatan, seperti dalam firman Allah, يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ *"Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 55)

Adapun firman Allah: كُنتَ أَنتَ *"Engkau-lah,"* lafazh أَنتَ (di sini) adalah *taukiid* (penguatan), sedangkan lafazh ٱلرَّقِيبَ adalah *khabar* bagi lafazh كُنتَ. Makna firman Allah tersebut adalah: *kunta al hafiizh 'alaihim, wa al 'aalim bihim, wa asy-syaahid 'alaa af'aalihim (engkau adalah Yang mengawasi mereka, mengetahui mereka, dan menyaksikan perbuatan mereka).* Asal makna *al muraaqabah* adalah *al muraa'aah (mengembala atau mengawasi).* Contohnya adalah *al marqabah (tempat pengawasan),* karena terletak di tempat pengawasan, yakni di tempat yang tinggi.

Firman Allah, وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ *"Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu,"* yakni (menyaksikan) perkataanku dan juga perkataan mereka.

Menurut satu pendapat, (maksudnya menyaksikan) orang yang maksiat dan orang yang taat.

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah berdiri di antara kami sebagai khatib yang menyampaikan nasihat. Beliau bersabda,

'Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang telanjang kaki (tidak memakai sandal) lagi belum dikhitan.[935]

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ *'Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya'*. (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 104).

Ketahuilah, sesungguhnya makhluk pertama yang akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim AS, dan sesungguhnya beberapa orang dari ummatku akan didatangkan lalu mereka ditempatkan di sebelah kiri. Aku berkata, 'Ya Tuhanku, (mereka) adalah para sahabatku.' Dikatakan, 'Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuatan sepeninggalmu.' Aku kemudian berkata sebagaimana yang dikatakan hamba yang shalih:

وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝

'Dan adalah Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama Aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'

Dikatakan kepadaku, 'Sesungguhnya mereka tidak henti-hentinya

---

[935] *Al gharlu*: belum disunat: maksudnya bahwa mereka akan dikumpulkan sebagaimana mereka diciptakan tidak kurang suatu apapun. Lih. *An-Nihayah* (2/362).

berusaha kembali ke belakang mereka sejak engkau meninggalkan mereka'."[936]

Firman Allah:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 118)

Firman Allah: إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau."* Firman Allah ini terdiri dari *syarat* dan *jawab*-nya.

Firman Allah: وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *"Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Firman Allah ini pun seperti firman Allah sebelumnya (yakni terdiri dari *syarat* dan *jawab*-nya).

An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, "Suatu malam Nabi SAW berdiri (shalat) dengan (membaca) sebuah ayat (secara berulang-ulang) hingga pagi hari." Ayat tersebut adalah: إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *'Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'."*[937]

---

[936] HR. Muslim pada pembahasan surga dan sifat kenikmatannya, bab: Kebinasaan Dunia dan Penjelasan tentang Pengumpulan pada Hari Kiamat (4/2194 dan 2195).

[937] HR. An-Nasa`i pada pembahasan iftitah, bab: Pengulangan Ayat (2/177).

Terjadi silang pendapat mengenai takwil firman Allah ini.

Menurut satu pendapat, ungkapan tersebut merupakan ungkapan permintaan kasih sayang dan kelembutan (dari Isa) untuk mereka (umatnya), sebagaimana seorang tuan meminta kasih sayang untuk budaknya. Oleh karena itulah Isa As tidak mengatakan: *fa innahum ashauka (sesungguhnya mereka telah maksiat kepada-Mu).*

Menurut pendapat yang lain, ungkapan tersebut dikemukakan oleh Isa As karena pasrah kepada ketentuan Allah, sekaligus memohon keselamatan dari siksaan-Nya. Saat itu, Isa tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang kafir.

Menurut pendapat yang lain lagi, huruf *ha`* dan *mim* yang terdapat pada lafazh: إِن تُعَذِّبْهُمْ *"Jika Engkau menyiksa mereka,"* kembali kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, sedangkan huruf *ha`* dan *mim* yang terdapat pada lafazh: وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ *"Dan jika engkau mengampuni mereka,"* kembali kepada orang-orang yang bertaubat sebelum meninggal. Ini adalah pendapat yang baik.

Adapun pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Isa As tidak mengetahui bahwa orang kafir itu tidak diampuni, ini merupakan pendapat yang 'gegabah' terhadap kitab Allah SWT. Sebab berita yang datang dari Allah SWT itu yang tidak pernah dihapus.

Menurut satu pendapat, pada waktu itu (hari kiamat kelak) di sisi Isa As terdapat orang-orang yang melakukan kemaksiatan sepeninggal Isa As dan melakukan hal-hal yang tidak dia perintahkan, namun mereka masih berada dalam agamanya. Isa As kemudian berkata, *"Dan jika engkau memberikan ampunan untuk mereka atas kemaksiatan yang mereka perbuat sepeninggalku,* فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

Dalam hal ini, Isa As tidak mengatakan: *Fa innaka anta al ghafuuru ar-rahiimu (maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang),* sebagaimana yang sesuai dengan kisah ini, karena Isa

sudah pasrah kepada ketentuan Allah dan berserah diri kepada kebijaksaan-Nya. Jika Isa mengatakan: *fa innaka anta al ghafuuru ar-rahiimu (maka sesungguhnya Engkaulah yang maha Pengampun lagi Maha Penyayang),* niscaya doa itu akan diasumsikan tentang adanya pengampunan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, padahal itu merupakan suatu hal yang mustahil. Perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah tersebut adalah:

إِنْ تَبْقَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ حَتَّى يَمُوْتُوْا وَتُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَهْدِهِمْ إِلَى تَوْحِيْدِكَ وَطَاعَتِكَ فَتَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"Jika Engkau membiarkan mereka dalam kekafirannya hingga mereka mati, kemudian Engkau akan menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika engkau menunjuki mereka untuk mengesakan-Mu dan menaati-Mu, kemudian engkau akan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana,"

Yang tidak ada sesuatupun dapat terhalang dari kehendak-Mu, yang Maha bijaksana dalam perbuatan-Mu; Engkau dapat menyesatkan siapa saja yang Engkau kehendaki dan menunjuki siapa saja yang Engkau kehendaki.

Sekelompok ulama membaca firman Allah tersebut dengan:

فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Namun redaksi ini bukan termasuk redaksi Mushhaf. Demikianlah yang disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh dalam *Asy-Syifa.*

Abu Bakar Al Anbari berkata, "Sesungguhnya telah menodai Al Qur`an orang-orang yang mengatakan bahwa firman Allah: فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *'Maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,'* tidak sesuai dengan firman-Nya: وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ *'dan jika Engkau*

mengampuni mereka.' Sebab yang sesuai dengan ampunan adalah redaksi:

فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'Maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'

Jawaban untuk hal ini adalah: sesungguhnya Al Qur`an itu hanya mencakup redaksi yang Allah turunkan, dan ketika redaksi yang Allah turunkan itu dirubah, maka lemahlah maknanya. Pasalnya kalimat الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (*yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*) itu hanya cocok untuk *syarath* yang kedua (yaitu وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ *'dan jika Engkau mengampuni mereka,')* namun tidak cocok atau tidak memiliki keterkaitan dengan *syarath* yang pertama, (yaitu إِن تُعَذِّبْهُمْ *'Jika Engkau menyiksa mereka.)* Padahal kecocokan atau keterkaitan dengan syarath yang pertama dan kedua ini dimiliki oleh redaksi yang Allah turunkan. Redaksi yang diturunkan Allah inipun sudah disepakati *qira`ah*-nya oleh kaum muslim, dan redaksi ini sesuai dengan kedua syarat tersebut, yakni *syarath* yang pertama dan *syarath* yang kedua. Sebab kesimpulan dari firman Allah tersebut adalah: إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ، أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *'Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'*

Redaksi ini berlaku bagi kedua perkara itu secara sekaligus, baik untuk siksaan maupun ampunan. Dengan demikian, redaksi الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *'Maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,'* tidak tepat (untuk firman Allah) ini karena tidak memiliki keumuman yang dimiliki redaksi: ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *'yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'* Selain itu, redaksi yang menyaksikan atas keagungan, keadilan dan sanjungan terhadap Allah yang ada dalam ayat ini, juga yang mencakup kedua *syarath* tersebut, adalah lebih baik dan lebih *tsabt* maknanya untuk ayat ini daripada redaksi yang hanya mencakup sebagian saja, tapi tidak untuk sebagian yang lain."

Muslim meriwayatkan dari jalur yang lain, yakni dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa Nabi SAW membaca firman Allah -*Azza wa Jalla* dalam surah Ibrahim: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "*Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau 'Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Ibrahiim [14]: 36). Nabi Isa As berkata, إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ "*Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"

Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya dan bedoa: "*Ya Allah, umatku.*" Beliau menangis, sehingga Allah SWT berfirman, "*Wahai Jibril, temuilah Muhammad —dan Allah Maha mengetahui (apa yang Menyebabkan Rasulullah menangis)—, lalu tanyakanlah padanya: apa menyebabkanmu menangis?*" Jibril AS kemudian mendatangi beliau dan bertanya kepada beliau. Rasulullah SAW kemudian memberitahukan kepada Jibril apa yang dikatakan nabi Isa As –dan Allah Maha mengetahui (apa yang dikatakan Isa As). Allah kemudian berfirman, "Wahai Jibril, temuilah Muhammad dan katakanlah kepadanya: sesungguhnya Kami akan meridhaimu mengenai umatmu, dan Kami tidak berbuat buruk kepadamu"[938].

Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat kalimat yang didahulukan pada pendahuluan dan kalimat yang diakhirkan. Dimana, makna firman Allah tersebut adalah: إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ "*Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan*

[938] Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al Iimaan* bab Doa Nabi SAW untuk Umatnya dan tangisannya sebagai belas Kasihan Nabi kepada mereka (1/191).

jika Engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau."

Namun menurut kami, makna firman Allah ini akan lebih tepat jika disesuaikan dengan susunannya, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan di atas. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

"Allah berfirman, 'Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapnya, dan mereka pun ridha terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar'." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 119)**

Firman Allah *Ta'ala,* قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ *"Allah berfirman, 'Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka,'."* yakni *kebenaran mereka di dunia.* Adapun kebenaran mereka di akhirat, sesungguhnya kebenaran mereka di sana tidak akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Ada kemungkinan yang dimaksud dari kebenaran mereka di dunia adalah (1) kebenaran mereka dalam beramal karena Allah, dan ada kemungkinan pula (2) tidak mendustakannya mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya kebenaran itu dapat mendatangkan manfaat bagi mereka pada hari itu, meskipun sebenarnya kebenaran itu senatiasa mendatangkan manfaat di sepanjang waktu, karena adanya balasan pada hari itu.

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dengan kebenaran mereka dalam ayat ini) adalah *kebenaran mereka di akhirat*. Hal itu terjadi ketika mereka memberikan kesaksian bahwa nabi-nabi mereka telah menyampaikan ajaran kepada mereka, dan ketika mereka memberikan kesaksian kepada diri mereka sendiri atas berbagai perbuatan yang telah mereka lakukan.

Bentuk kemanfaatan yang mereka peroleh pada hari itu adalah mereka tidak disiksa karena mereka tidak menyembunyikan kesaksian, sehingga Allah memberikan ampunan kepada mereka atas pengakuan atau kesaksian mereka terhadap Nabi dan diri mereka, *wallahu a'lam*.

Ibnu Muhaishin dan Nafi' membaca firman Allah itu dengan: يَوْمَ – yakni dengan *nashab*[939], sedangkan yang lainnya membacanya dengan: يَوْمُ –yakni dengan *rafa'*. Ini adalah *qira`ah* yang jelas. Dengan demikian, lafazh يَوْمُ يَنفَعُ *"suatu hari yang bermanfaat,"* adalah *khabar* bagi lafazh هَذَا. Kalimat tersebut berada pada posisi *nashab* kerena (menjadi isi) ucapan.

Adapun *qira`ah* Nafi' dan Ibnu Muhaishin, Ibrahim bin Humaid menceritakan dari Muhammad bin Yazid bahwa *qira`ah* ini adalah *qira`ah* yang tidak dibolehkan. Sebab mereka me*nashab*kan *khabar mubtada'* (yaitu lafazh يَوْمَ), sedangkan lafazh يَوْمَ ini tidak boleh *Mabni* (tetap pada satu posisi dan *i'rab*-nya tidak dapat berubah).

Namun Ibrahim bin As-Sari berkata, "*Qira`ah* tersebut dibolehkan, dengan makna:

قَالَ اللهُ هَذَا لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

"Allah mengatakan ini kepada Isa putra Maryam, pada hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka'."

Dengan demikian, lafazh يَوْمَ adalah *zharf* bagi lafazh قَالَ, sedangkan lafazh هَذَا adalah *maf'uul*-nya. Perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah

---

[939] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/63), *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/116), bacaan tersebut termasuk qira`ah sab'ah yang mutawatir sebagaiman dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/637), dan *Taqrib An-Nasyr* Hal. 108.

tersebut adalah: .... قَالَ اللهُ هَذَا الْقَوْلِ فِي يَوْمِ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ .... "Allah mengatakan ini kepada Isa putra Maryam di hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar ...."

Menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah tersebut adalah: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَنْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Perkara-perkara ini bermanfaat pada hari kiamat."*

Al Kisa`i dan Al Farra` berkata, "Lafazh يَـوْمَ di sini dibaca *nashab* karena disandarkan kepada yang bukan isim (maksudnya kepada kata kerja: تَنْفَـعُ)." Contohnya adalah ucapanmu: *Madhaa Yauma 'idizn (dia berlalu pada hari itu).*

Az-Zujaj berkata, "Para ulama Bashrah tidak membolehkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Muhaishin dan Nafi' tersebut, jika *zharf* itu disandarkan kepada *fi 'il madhi.* Tapi jika *zharf* itu disandarkan kepada *fi 'il mudhaari',* maka itu merupakan suatu hal yang baik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bait tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa *fi 'il* boleh disandarkan kepada *zharf Zaman,* karena *fi 'il* itu mengandung makna *mashdar.*

Menurut pendapat yang lain, lafazh يَـوْمَ itu boleh dibaca *nashab* karena menjadi *zharf,* dan yang menjadi *Khabar* adalah lafazh هَـذَا. Sebab lafazh هَـذَا ini memberi isyarat kepada peristiwa yang terjadi. *Zharf Zaman* (keterangan tempat) sendiri bisa menjadi berita tentang suatu peristiwa. Contohnya adalah: *al qitaal al yaum (perang hari ini), al khuruuj as-saa'ah* (keluar sekarang). Kalimat tersebut berada pada posisi *nashab* karena (menjadi isi) perkataan.

Menurut pendapat yang lain, lafazh هَـذَا boleh berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada',* dan lafazh يَـوْمَ menjadi *khabar*-nya, sedangkan *'amil*-nya dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: قَالَ اللهُ هَذَا الَّذِيْ قَصَصْنَاهُ يَقَعُ يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ *"Allah berfirman, 'Yang kami kisahkan ini terjadi pada hari dimana akan bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka'."*

Untuk firman Allah tersebut, terdapat *qira`ah* yang ketiga, yaitu

يَوْمٌ يَنفَعُ –yakni dengan tanwin pada lafazh *yaumun.*[940]

ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ *"Bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka."* Pada firman Allah ini terdapat kata yang dibuang, dimana kata yang dibuang itu diperkirakan adalah lafazh فِيهِ. Contohnya adalah firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا *"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun."* (Qs. Al Baqarah [2]: 48) *Qira`ah* ini adalah *qira`ah* Al A'masy.

Firman Allah *Ta'ala,* لَهُمْ جَنَّٰتٌ *"Bagi mereka surga."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *Khabar.* Lafazh تَجْرِى *"mengalir,"* adalah sifat bagi lafazh (جَنَّٰتٌ).

مِن تَحْتِهَا *"Di bawahnya,"* yakni di bawah ruangan dan pepohonan surga. Hal ini telah dijelaskan di muka. Selanjutnya, Allah menerangkan pahala bagi mereka, dan bahwa Allah telah meridhai mereka dengan keridhaan dimana Dia tidak akan pernah murka untuk selama-lamanya.

وَرَضُوا۟ عَنْهُ *"Dan mereka pun ridha terhadap-Nya,"* yakni terhadap balasan yang Allah berikan kepada mereka.

ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ *"Itulah keberuntungan,"* yakni keberuntungan, ٱلْعَظِيمُ *"yang paling besar,"* yakni (paling besar) dan paling banyak kebaikannya, yang dapat meninggikan dan memuliakan derajat orang yang mendapatkannya.

Firman Allah:

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ ﴿١٢٠﴾

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 120)

---

940 Ini adalah qira`ah Al Hasan bin Al Abbas Asy-Syami. Qira`ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/117). Lih. *Al Bahr Al Muhith* (3/63).

Firman Allah *Ta'ala,* لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi."* Firman Allah ini datang setelah munculnya pengakuan orang-orang Nashrani tentang Isa As yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Allah kemudian memberitahukan bahwa Pemilik langit dan bumi adalah Dia, bukan Isa As dan bukan pula semua makhluk lainnya.

Dibolehkan juga makna firman Allah ini adalah: Pemilik langit dan bumi akan memberikan surga yang telah disebutkan tadi kepada hamba-hamba-Nya yang taat. Semoga Allah menjadikan kita dengan karunia dan kedermawanan-Nya bagian dari mereka.

Al Hamdulillah surah Al Maa`idah telah selesai.

SURAH AL AN'AAM

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Surah Al An'aam adalah surah Makiyyah menurut pendapat mayoritas ulama. Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, "Surah Al An'aam adalah surah Makiyyah seluruhnya, kecuali dua ayat di antaranya. Kedua ayat ini diturunkan di Madinah, yaitu firman Allah *Ta'ala,* وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ *'Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya,'* (Qs. Al An'aam [6]: 91), yang diturunkan tentang Malik bin Ash-Shaif dan Ka'b bin Al Asyraf, keduanya adalah orang Yahudi, dan firman Allah *Ta'ala,* وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ *'Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,'* (Qs. Al An'aam [6]: 141), yang diturunkan tentang Tsabit bin Qais Syammas Al Anshari." Namun Ibnu Juraij berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Mu'adz bin Jabal." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Mawardi.

Ats-Tsa'labi berkata, "Surah Al An'aam adalah surah Makiyyah kecuali enam ayat. Keenam ayat ini diturunkan di Madinah, yaitu firman Allah *Ta'ala,* وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ *'Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya .... hingga akhir tiga ayat berikutnya'* (Qs. Al An'aam [6]: 91) dan firman Allah *Ta'ala,* قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ *'Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu,"'* (Qs. Al An'aam [6]: 151), hingga akhir tiga ayat berikutnya."

Ibnu Athiyah[941] berkata, "Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat muhkamah."

Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa Firman Allah *Ta'ala,* قُل لَّآ أَجِدُ *"Katakanlah: 'Tiadalah Aku peroleh ....,'."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

---

[941] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/119).

diturunkan di Makkah pada hari Arafah. Semua itu nanti akan dibahas, insya Allah.

Dalam hadits dinyatakan bahwa surah Al An'aam itu diturunkan secara sekaligus, kecuali keenam ayat tersebut. Surah ini diantarkan oleh tujuh ribu malaikat, di samping ada satu ayat yang diantarkan oleh dua belas ribu malaikat, yaitu firman Allah *Ta'ala,* وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ *"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri."* (Qs. Al An'aam [6]: 59). Mereka membawa ayat ini pada suatu malam dengan gegap gempita tasbih dan tahmid. Rasulullah SAW kemudian memanggil para pencatat wahyu, lalu mereka pun menulis ayat tersebut malam itu pula.

Abu Ja'far An-Nuhas meriwayatkan: "Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Hatim Rauh bin Al Farj budak Al Hadharimah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Ahmad bin Muhammad Abu Bakar Al Umari menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Umar bin Thalhah bin Alqamah bin Waqqash menceritakan kepadaku dari Nafi' bin Abi Sahl bin Malik, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Surah Al An'aam itu turun bersama arak-arakan para malaikat yang menghalangi sesuatu yang ada di antara dua bendera. Mereka menggemakan tasbih'.*"

Ad-Darimi Abu Muhammad menyebutkan dalam *Musnad*-nya dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata,

الأَنْعَامُ مِنْ نَجَائِبِ الْقُرْآنِ

"Surah Al An'aam itu sebagian dari surah-surah Al Qur`an yang paling utama."[942]

Dalam *Musnad Ad-Darimi* pun diriwayatkan dari Ka'b, dia berkata,

[942] HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an, bab: Keutamaan Surah Al An'aam dan Surah-Surah (Lainnya), (2/453).

فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ فَاتِحَةُ الأَنْعَامِ وَخَاتِمَتُهَا خَاتِمَةُ هُودٍ

"Pembukaan Taurat adalah pembukaan surah Al An'aam, dan penutupnya adalah penutup surah Hud."[943]

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Wahb bin Munabbih.

Al Mahdawi menyebutkan: Para mufassir berkata, "Sesungguhnya kitab Taurat itu dimulai dengan firman Allah: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ *'Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi,'* (Qs. Al An'aam [6]: 1) dan diakhiri dengan firman Allah: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ.... *"Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya ...."* (Qs. Al Israa [17]: 111)"

Ats-Tsa'labi menyebutkan: diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang membaca tiga ayat pertama surah Al An'aam,* sampai firman Allah: وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ *'dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan,'* (Qs. Al An'aam [6]: 3) *maka Allah akan menugaskan empat puluh ribu malaikat yang akan menuliskan (ibadah) untuknya seperti ibadah mereka, sampai hari kiamat. Seorang malaikat akan turun dari langit yang ketujuh dengan membawa palu besi. Apabila syetan hendak membisiki atau menghembuskan sesuatu ke dalam hatinya, maka malaikat akan memukul setan itu dengan pukulan yang keras, hingga jarak antara dia dan setan itu menjadi tujuh puluh hijab. Apabila hari kiamat tiba, Allah Ta'ala berfirman (kepadanya), 'Berjalanlah engkau di bawah naungan-Ku pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-KU, makanlah buah-buahan surga-Ku, minumlah dari air telaga Al Kautsar, dan mandilah dari air salsabil. Engkau adalah hamba-Ku dan Aku adalah Tuhanmu'.*"[944]

---

[943] *Ibid.*

[944] Di muka telah dikemukakan keutamaan surah-surah dan ayat-ayat (Al Qur'an), dan siapa saja yang membaca surah anu atau ayat anu maka baginya pahala anu dan anu,

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila engkau ingin mengetahui kebodohan orang-orang Arab badui, maka bacalah di atas ayat seratus tiga puluh surah Al An'aam, (yaitu firman Allah): قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ... وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ *'Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui .... dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.'* (Qs. Al An'aam [6]: 140)"

Catatan: Ulama berkata, "Surah ini merupakan pokok dalam berdebat dengan orang-orang musyrik dan yang lainnya, yaitu mereka yang suka berbuat bid'ah, serta orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan." Inilah yang menuntut surah ini diturunkan secara sekaligus. Sebab surah ini mengandung satu kesatuan hujjah, meskipun bisa diarahkan ke berbagai hal, sekaligus dijadikan landasan oleh para ahli teologi.

Pasalnya, di dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang sangat jelas, yang mengemukakan bantahan terhadap kelompok Qadariyah, tidak seperti surah-surah yang akan dan sudah dibahas. Hal ini nanti akan dijelaskan secara lebih jauh, insya Allah. Semoga Allah memberikan karunia dan pertolongan-Nya.

Firman Allah:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka."

(Qs. Al An'aam [6]: 1)

---

meskipun tidak ada satu riwayatpun yang sah kecuali hanya untuk beberapa surah dan beberapa ayat saja, dimana surah Al An'aam dan ayat-ayatnya tidak termasuk di antaranya.

Dalam firman Allah ini dibahas lima masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ *"Segala puji bagi Allah."* Allah SWT mengawali surah ini dengan memanjatkan puji kepada Dzat-Nya dan menetapkan ketuhanan-Nya. Maksudnya, sesungguhnya puja dan puji seluruhnya adalah bagi-Nya, dimana tiada sekutu bagi-Nya.

Jika dikatakan, sesungguhnya Allah telah mengawali surah yang lainnya dengan pujian kepada Dzat-Nya. Seharusnya satu pujian saja sudah dapat mewakili semuanya.

Hal itu dijawab, (Allah mengawali surah ini dengan pujian kepada Dzat-Nya), karena masing-masing pujian (untuk setiap surah) memiliki makna yang khusus untuk surah yang diawalinya, sehingga ia tidak dapat diwakili oleh pujian untuk surah yang lainnya, yakni dalam cakupannya terhadap berbagai jenis kenikmatan. Selain itu, pujian dalam surah ini pun mengandung suatu argumentasi yang ditujukan kepada orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Makna *Al Hamd* telah dijelaskan pada tafsir surah Al Fatihah.

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ *"Yang telah menciptakan langit dan bumi."* Allah memberitahukan tentang kekuasaan, pengetahuan, dan kehendak-Nya.

Allah berfirman, "Yang telah menciptakan, yakni menemukan, mengadakan, dan membuat (langit dan bumi)." Sebab kata *al khalq* (menciptakan) itu terkadang mengandung makna *al ikhtiraa'* (menemukan atau menciptakan) dan terkadang pula mengandung makna *At-Taqdiir* (menentukan). Hal ini telah dijelaskan di muka. Kedua makna ini merupakan makna yang dikehendaki dalam firman Allah ini.

Firman Allah tersebut merupakan dalil bahwa langit dan bumi itu baru. Allah meninggikan langit tanpa tiang, menjadikannya lurus tanpa kebengkokan, menciptakan padanya matahari dan bulan sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, menghiasinya dengan bintang-gemintang, dan menciptakan padanya awan dan mendung sebagai tanda kekuasaan-Nya.

Allah membentangkan bumi dan menitipkan rizki dan tumbuh-tumbuhan padanya. Allah menebarkan binatang-binatang di atasnya sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya. Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak dan jalan-jalan yang luas, mengalirkan sungai-sungai dan lautan, serta memancarkan mata air dari batu, dimana semua itu merupakan dalil yang menunjukkan keesaan dan keagungan kekuasaan-Nya, dan bahwa Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah memberikan penjelasan melalui penciptaan langit dan bumi bahwa Dia adalah Maha Pencipta atas segala sesuatu.

Ketiga: Muslim meriwayatkan: Suraij bin Yunus dan Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Isma'il bin Umayah mengabarkan kepadaku dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi' budak Ummu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW meraih tangannya, lalu bersabda,

خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

'Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung di atasnya pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang-binatang di atasnya pada hari Kamis, dan menciptakan Adam selepas Ashar pada hari Jum'at,

pada ciptaan terakhir, pada saat-saat terakhir dari hari Jum'at, yaitu di antara Ashar sampai malam."[945]

Keempat: Para ulama memasukan hadits ini sebagai tafsir pembukaan surah ini.

Al Baihaqi berkata, "Ahli Hadits menduga bahwa hadits ini tidak terpelihara karena menyalahi apa yang dianut oleh para Ahli Tafsir dan Ahli Sejarah. Sebagian Ahli Ḥadits lainnya menduga bahwa Isma'il bin Umayah mengambil hadits ini dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Ayyub bin Khalid. Sedangkan Ibrahim (bin Abi Yahya) itu (haditsnya) tidak dapat dijadikan argumentasi. Muhammad bin Yahya berkata, 'Aku bertanya kepada Ali bin Al Madini tentang hadits Abu Hurairah: *Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu'*.

Ali kemudian menjawab, 'Ini adalah hadits orang-orang Madinah. Hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij, dari Isma'il bin Umayah, dari Ayyub bin Khalid, dari Abu Rafi' budak Ummu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW meraih tanganku'.

Ali berkata lagi: Ibrahim bin Abi Yahya memegang tanganku dan dia berkata kepadaku, 'Ayyub bin Khalid memegang tanganku dan dia berkata kepadaku, Abdullah bin Rafi' memegang tanganku dan dia berkata kepadaku: Abu Hurairah memegang tanganku dan dia berkata kepadaku: Abul Qasim Rasulullah SAW memegang tanganku dan beliau bersabda, '*Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu*'." Ali kemudian menyebutkan hadits tersebut.

Ali bin Al Madini berkata, "Menurutku, Isma'il bin Umayyah itu mengambil hadits ini hanya dari Ibrahim bin Abi Yahya."

Al Baihaqi berkata, "Jalur tersebut telah diteliti oleh Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi dari Ayyub bin Khalid, hanya saja Musa bin Ubaidah itu *dha'if.*

---

[945] HR. Muslim pada pembahasan sifat orang-orang Munafik, bab: Awal Penciptaan dan Penciptaan Adam AS, (4/2149 dan 2150).

Jalur itu pun diriwayatkan dari Bakr bin Asy-Syarud, dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Shafwan bin Sulaim, dari Ayyub bin Khalid --sanad ini *dha'if*— dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Sesungguhnya pada hari Jum'at itu ada suatu saat dimana tidaklah seseorang menepatinya untuk memohon (sesuatu) kepada Allah Azza wa Jalla pada saat itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya.*'[946]

Bakr bin Asy-Syarud berkata: Abdullah bin Salam berkata, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* mulai menciptakan makhluk dan Dia menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin, menciptakan langit pada hari Selasa dan Rabu, menciptakan makanan pokok dan apa yang ada di muka bumi pada hari Kamis dan Jum'at sampai waktu Ashar, sedangkan antara waktu Ashar hingga matahari terbenam Allah menciptakan Adam." Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Dalam hal itu pun dinyatakan bahwa Allah *Ta'ala* mulai menciptakan makhluk pada hari Ahad, bukan hari Sabtu. Demikian pula, hal itu pun telah dikemukakan pada pembahasan surah Al Baqarah, yakni pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya. Pada pembahasan surah Al Baqarah pun telah dijelaskan secara tuntas, bahwa silang pendapat itu berkenaan dengan siapakah yang lebih dulu diciptakan: apakah bumi ataukah langit? Segala puji bagi Allah."

Keempat: Firman Allah *Ta'ala*, وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ "*Dan mengadakan gelap dan terang.*" Allah menyebutkan '*Ardh* (sifat) setelah *Jauhar* (inti), karena *jauhar* itu selalu diperlukan, dan sesuatu yang senantiasa memerlukan pembaruan adalah sesuatu yang baru.

Jauhar menurut istilah teologi adalah suatu bagian yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, dan bagian ini pun mencakup *ardh* (sifat-sifat). Kami telah membahas hal ini dalam *Al Kitaab Al Asna fi Syarh Asma'illahi Al Husna,*

---

[946] Hadits ini tercantum dalam *Kanz Al Ummal* (7/766) dengan berbagai riwayat dan berbagai redaksi yang hampir sama.

yakni pada pembahasan tentang nama Allah: '*Al Waahid*'.

Sifat dinamakan dengan *Ardh,* sebab ia senantiasa muncul pada *jism* (materi) dan *jauhar* (inti), sehingga karenanya *jism* dan *jauhar* menjadi berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. *Jism* adalah tempat berkumpul. Batas terkecil bagi sesuatu yang disebut *jism* adalah dua *jauhar* yang berkumpul.

Meskipun istilah-istilah ini tidak muncul pada masa-masa awal kemunculan Islam, namun istilah-istilah ini telah ditunjukkan Al Qur`an dan Sunnah, sehingga keberadannya tidak dapat diingkari. Istilah-istilah ini pun telah digunakan oleh para ulama, dan bahkan mereka telah membuat istilah-istilah (baru) dengan merujuk kepada istilah-istilah tersebut, membangun bahasan mereka di atas istilah-istilah tersebut, dan membantai musuh-musuh mereka dengan istilah-istilah tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna yang dikehendaki dari kata *Azh-Zhulumaat* dan *An-Nuur.*

As-Suddi, Qatadah dan mayoritas mufassir, berkata, "Yang dimaksud adalah gelapnya malam dan terangnya siang."[947]

Al Hasan berkata, "(Yang dimaksud) adalah kafir dan iman."[948]

Ibnu Athiyah berkata, "(Pendapat) ini keluar dari zhahir (ayat Al Qur`an."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Lafazh (*Azh-Zhulumat* dan *An-Nuur)* mencakup pendapat (Al Hasan) tersebut. dalam Al Qur`an dinyatakan: أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ *'Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan*

[947] Atsar yang diriwayatkan dari As-Suddi ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/92).

[948] Lih. *Tafsir Hasan Al Bashri* (2/439).

Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita.' (Qs. Al An'aam [6]: 122)"

Lafazh ٱلۡأَرۡضَ di sini adalah nama jenis. Dengan demikian, (pengertian yang dikandung) oleh bentuk tunggal kata ini adalah sama (dengan pengertian) yang dikandung bentuk jamaknya. Demikian pula dengan lafazh ٱلنُّورَ. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا *"Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak."* (Qs. Ghaafir [40]: 67), hal ini telah dijelaskan di atas.

Lafazh جَعَلَ yang terdapat pada ayat ini mengandung makna *khalaqa* (menciptakan) dan tidak boleh mengandung makna lainnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah.

Menurut saya (Al Qurthubi), "Hal itu sesuai dengan lafazh dan makna pada susunan (firman Allah tersebut), dimana bentuk jamak *(azh-zulumaat)* disandarkan kepada bentuk jamak *(as-samawaat)*, dan bentuk tunggal (*an-nuur)* di*athaf*kan kepada bentuk tunggal *(al ardh)*, sehingga lafazh akan menjadi sejenis dan kefashahan (kalimat) pun akan nampak, *wallahu a'lam.*"

Menurut satu pendapat, Allah menggunakan bentuk jamak pada lafazh *azh-zhulumaat* dan menggunakan bentuk tunggal pada lafazh *an-nuur* karena kegelapan itu terhitung, sedangkan cahaya dapat dihitung.

Ats-Tsa'labi meriwayatkan bahwa sebagian Ahlul Ma'aani berkata, "Lafazh *ja'ala* di sini adalah *zaa`idah (sisipan),* dan orang-orang Arab memang menambahkan lafazh *ja'ala* dalam ucapan mereka. contohnya adalah ucapan penyair:

وَقَدْ جَعَلْتُ أَرَى الإِثْنَيْنِ أَرْبَعَةً   وَالْوَاحِدَ اثْنَيْنِ لَمَّا هَدَّنِي الْكِبَرُ

'Aku melihat dua menjadi empat,

dan satu menjadi dua ketika masa tua telah menyerangku'."

An-Nuhas[949] berkata, "Lafazh *ja'ala* itu mengandung makna *khalaqa* (menciptakan). Apabila ia mengandung makna *khalaqa,* maka ia hanya dapat menjangkau satu *maf'ul."*

Hal ini telah dijelaskan secara tuntas, juga makna-makna yang dikandung lafazh *ja'ala* pada pembahasan surah Al Baqarah.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ *"Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka."* Dalam firman Allah ini terdapat *mubtada`* dan *Khabar.* Makna firman Allah ini adalah: *kemudian orang-orang yang kafir itu menciptakan tandingan dan sekutu (bagi Allah), padahal Allah-lah yang menciptakan perkara-perkara ini (langit dan bumi, gelap dan terang).*

Ibnu Athiyah[950] berkata, "Dengan demikian, lafazh *Tsumma* (kemudian) itu menunjukkan atas buruknya perbuatan orang-orang yang kafir itu. Sebab makna dari firman Allah tersebut adalah: bahwa penciptaan Allah terhadap langit dan bumi sudah ditetapkan, tanda-tanda kekuasaan-Nya telah benderang, dan pemberian nikmat-Nya pun telah jelas. Lalu setelah semua itu mereka menyekutukan Tuhan mereka. Ini sama saja dengan perkataanmu: 'Wahai Fulan, aku telah memberi padamu, memuliakanmu dan berbuat baik padamu, kemudian engkau memakiku.' Seandainya *athaf* dalam kasus ini dan yang lainnya terjadi karena huruf *wau* (bukan dengan *tsumma),* maka (makna) celaan belum dapat dipastikan sebagaimana dipastikan dengan lafazh *tsumma, wallahu a'lam."*

---

[949] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/55).

[950] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/122)

Firman Allah:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۝

"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)."

(Qs. Al An'aam [6]: 2)

Firman Allah *Ta'ala,* هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ *"Dialah yang menciptakan kamu dari tanah."* Firman Allah ini merupakan sebuah pemberitahuan (dari-Nya). Ada dua pendapat mengenai makna firman Allah ini:

Pertama: –Pendapat inilah yang lebih masyhur—, bahwa (sosok) yang dimaksud (dalam ayat ini) adalah Adam, sedangkan *Al Khalq* (ciptaan) adalah keturunannya. Di sini perlu dimaklumi bahwa 'cabang' (keturunan Adam) itu senantiasa disandarkan kepada 'pokok'-nya (Adam). Oleh karena itu Allah berfirman: خَلَقَكُم —dengan bentuk jamak. Allah menunjukkan firman-Nya ini sebagai *khithab* untuk mereka, karena mereka adalah anak-anak Adam. Ini adalah pendapat Al Hasan, Qatadah, Ibnu Abi Najih, As-Suddi, Adh-Dhahak, Ibnu Zaid dan yang lainnya.

Kedua: Allah menciptakan sperma dari tanah sesuai dengan hakikatnya, kemudian Allah mengubahnya hingga terbentuklah manusia dari sperma itu. Demikianlah yang disebutkan oleh An-Nuhas.[951]

Menurut saya (Al Qurthubi), "Secara global, manakala Allah *Azza*

---

[951] Lih. *I'rab Al Qur'an* karyanya (2/55).

wa Jalla menyebutkan penciptaan alam yang besar, maka setelahnya Allah menyebutkan penciptaan alam yang kecil, yaitu manusia. Pada alam yang kecil ini pun Allah menetapkan apa yang berlaku pada alam yang besar. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada surah Al Baqarah, yakni pada ayat-ayat yang menerangkan tentang keesaan Allah, *wallahu a'lam*. Segala puji bagi Allah."

Abu Nu'aim Al Hafizh meriwayatkan di dalam kitabnya dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa malaikat yang ditugaskan di dalam rahim mengambil sperma, lalu meletakannya di telapak tangannya. Dia kemudian bertanya, "Wahai Tuhan, (apakah sperma ini) akan diciptakan (menjadi manusia) ataukah tidak?" Jika Allah menjawab akan diciptakan (menjadi manusia), maka malaikat itu bertanya, "Ya Tuhan, bagaimana dengan rizki, jejak langkah, ajal, dan perbuatannya?" Allah menjawab, "Lihatlah di dalam Al Kitab." Malaikat kemudian melihat (di dalam Al Kitab yang ada) di Lauh Al Mahfuzh. Dia menemukannya di dalamnya rizki, jejak langkah, ajal, dan amal perbuatan manusia yang akan diciptakan itu. Setelah itu, dia mengambil tanah yang akan menjadi pemakaman manusia yang akan diciptakan itu, lalu mengaduknya dengan sperma itu. Itulah yang dimaksud firman Allah *Ta'ala*, مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ *"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu."* (Qs. Thaahaa [20]: 55)[952]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ وَقَدْ ذَرَّ عَلَيْهِ مِنْ تُرَابِ حُفْرَتِهِ

'Tidak ada seorang yang dilahirkan kecuali tanah kuburannya telah ditaburkan kepada dirinya'."[953]

---

[952] Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (2/280).

[953] HR. Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* pada biografi Ibnu Sirin (2/280). Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/2909) dari riwayat Abu Nashr

Menurut saya (Al Qurthubi), "Berdasar kepada hal ini, semua manusia itu diciptakan dari tanah dan air yang hina (sperma). Hal ini sebagaimana yang diberitahukan Allah '*Azza wa Jalla* dalam surah Al Mu`minuun. Dengan demikian, terjadilah singkronisasi ayat dan hadits, sehingga hilanglah keragu-raguan dan ketumpang-tindihan. *Wallahu a'lam.*"

Adapun mengenai hadits-hadits yang menjelaskan penciptaan Adam, hal ini telah dikemukakan dalam surah Al Baqarah. Namun demikian, di sini kami akan menambahkan sepenggal keterangan tentang sifat, usia dan wafatnya Adam AS.

Ibnu Sa'd menyebutkan dalam *Ath-Thabaqat:*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Manusia adalah keturunan Adam, dan Adam itu (diciptakan) dari tanah'."[954]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Allah menciptakan Adam AS dari tanah yang disebut Dajna."[955]

Al Hasan berkata, "Allah menciptakan *Ju`ju*-nya[956] dari (tanah) yang diambil dari dhariyyah." Al Jauhari[957] berkata, "Dhariyah adalah perkampungan Bani Kilab yang terletak di jalur menuju Bashrah. Posisinya sangat dekat dengan Makkah."

---

haji bin Al Husain —yang ada dalam Hizibnya— dan Ar-Rafi'i dari Abu Hurairah, dengan redaksi, "*Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali tanah kuburannya telah ditaburkan kepada dirinya.*"

[954] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (2/734) dari riwayat Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat,* dari Abu Hurairah. Juga dicantumkan dalam *Ash-Shaghir,* no. 9303. di sini As-Suyuthi memberikan kode yang menyatakan bahwa hadits ini *hasan.*

[955] Dajna adalah nama sebuah tempat. Diriwayatkan juga: Dahna. Inilah redaksi yang tertera dalam *An-Nihayah* (2/104). Sedangkan redaksi yang tertera dalam *Al Qaamus* adalah Dujina.

[956] *Ju'ju* adalah dada. Namun menurut satu pendapat, artinya adalah tulang. Bentuk jamaknya adalah *Jaaji'.*

[957] Lih. *Ash-Shihhah* (6/2409). Dalam kitab *An-Nihayah* (1/332) tertera: "*Dhariyyah* adalah sebuah sumur yang terletak di Hijaz. Kepadanya dinisbatkan demam Dhariyyah."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT mengutus Iblis untuk mengambil permukaan tanah dari bagian yang tawar dan bagian yang asin. Setelah itu, Allah menciptakan Adam darinya. Setiap sesuatu yang Dia ciptakan dari bagian yang tawar, ia akan masuk surga meskipun ia seorang kafir. Dan setiap sesuatu yang Dia ciptakan dari bagian yang asin, ia akan masuk neraka meskipun ia seorang yang bertakwa. Oleh karena itulah Iblis berkata, ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝ *'Apakah Aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?'* (Qs. Al Israa` [17]: 61). Sebab Iblislah yang membawa tanah itu. Adam dinamakan dengan Adam, karena ia diciptakan dari permukaan (*Adiim)* tanah."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, dia berkata, "Allah menciptakan Adam di penghujung hari Ju'mat."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Allah menciptakan Adam, kepalanya menyentuh langit." Ibnu Abbas berkata, "Allah kemudian menggencetnya ke tanah hingga (tinggi) Adam menjadi enam puluh hasta dengan lebar tujuh hasta."

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, "Adam adalah seorang yang sangat tinggi lagi ikal (rambutnya), seolah-olah dia adalah pohon kurma yang buahnya jauh dari jangkauan orang yang akan memetiknya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas –dalam sebuah hadits yang panjang—: "Adam AS menunaikan ibadah haji dari India ke Makkah dengan berjalan kaki. Dia menunaikan ibadah haji sebanyak empat puluh kali. Ketika diturunkan (dari surga), kepalanya menyentuh langit. Oleh karena itulah dia menjadi botak, dan mewariskan kebotakan kepada keturunannya. Binatang-binatang darat berlarian karena tingginya, sehingga binatang-binatang itu pun menjadi liar sejak saat itu. Dia belum meninggal dunia hingga anak dan cucunya mencapai empat puluh ribu orang. Dia meninggal dunia di puncak bukit tempat pertama kali diturunkan. Syits berkata kepada Jibril, 'Shalatkanlah Adam!' Jibril berkata kepada Syits, 'Silahkan maju. Shalatkanlah ayahmu dan bertakbirlah untuknya tiga puluh kali.' Adapun yang lima, ini adalah shalat

(lima waktu). Sedangkan yang dua puluh lima, ini merupakan keutamaan bagi Adam."

Menurut satu pendapat: (Jibril berkata kepada Syits), 'Bertakbirlah untuknya empat kali.' Anak-anak Syits kemudian menempatkan Adam di dalam sebuah goa dan mereka pun menunjuk seorang penjaga, sehingga jenazah Adam tidak dapat didekati oleh seorang pun dari anak-anak Qabil. Orang-orang yang datang dan memohonkan ampunan untuk Adam adalah anak-anak Syits. Usia Adam adalah sembilan ratus tiga puluh enam tahun.

Ditanyakan, apakah di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beberapa *Jauhar* (substansi) itu berasal dari jenis yang sama? Jawabannya adalah ya. Sebab jika tanah boleh dirubah menjadi manusia yang hidup, kuasa dan mengetahui, maka tanah boleh dirubah menjadi apa saja dari setiap keadaan *jauhar*. Karena tidak ada perbedaan dalam hal itu menurut pandangan akal. Lebih jauh, adalah sah bila benda padat dapat dirubah menjadi hewan menurut petunjuk ayat ini.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا *"Sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu)."* Lafazh أَجَلًا adalah *maf'ul,* sedangkan firman Allah: وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ *"dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya),"* adalah *mubtada`* dan *Khabar*-nya.

Adh-Dhahak berkata, "Yang dimaksud dengan lafazh أَجَلًا adalah ajal kematian, sedangkan yang dimaksud dengan ajal pada firman Allah: وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ *'dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya),'* adalah ajal (masa) hari kiamat." Dengan demikian, maka firman Allah berdasarkan kepada pendapat ini adalah: Allah menetapkan ajal, dan memberitahukan kalian bahwa kalian akan mati dan kalian tidak akan mengetahui masa terjadinya hari kiamat.

Al Hasan, Mujahid, Ikrimah, Khushaif, dan Qatadah –redaksi berikut adalah redaksi Al Hasan— berkata, "Allah telah menetapkan masa keberadaan(mu) di alam dunia sejak pertama menciptakan kamu sampai kamu meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dari firman Allah:

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ *'dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya),'* adalah hari kiamat."[958]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah: ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا *"Sesudah itu ditentukan-Nya ajal (kematianmu),"* adalah ajal yang dapat kita ketahui dari bulan sabit, tumbuhan dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dari firman Allah, وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ *'dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya),'* adalah ajal kematian, dimana tidak akan ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan dia akan mati.

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, "Makna ayat: قَضَىٰٓ أَجَلًا *'Ditentukan-Nya ajal (kematianmu),'* dengan menentukan dunia, sedangkan makna ayat: وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ *'dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya),'* adalah untuk permulaan akhirat."[959]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan ajal yang pertama adalah pengambilan ruh ketika tidur, sedangkan yang dimaksud dengan ajal yang kedua adalah pengambilan ruh ketika mati.[960] Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۝ *"Kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *Khabar.* Maksudnya, kalian meragukan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Menurut satu pendapat, kalian berbantah-bantahan dengan bantahan orang-orang yang ragu. Makna *At-Tumaarii* adalah berbantah-bantahan karena keraguan. Contohnya adalah firman Allah: أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝

---

[958] Atsar ini tertera dalam *Tafsir Hasan Al Bashri*, halaman 350. Dalam kitab tersebut tertera: وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ *'Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya),'* yakni hari kiamat."

[959] Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/234) dari Ibnu Abbas dan Mujahid.

[960] Pengertian atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/235) dari jalur Athiyah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah pendapat yang asing."

"Maka apakah kaum (musyrik Makkah) hendak membantahnya tentang apa yang Telah dilihatnya?" (Qs. An-Najm [53]: 12)

Firman Allah:

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

"Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan. Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling dari padanya (mendustakannya). Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang Haq (Al-Quran) tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan."

(Qs. Al An'aam [6]: 3-5)

Firman Allah *Ta'ala:* وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ *"Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi."* Ditanyakan, apakah *aamil* untuk *i'raab zharf,* yakni pada firman Allah: فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ *"Baik di langit maupun di bumi."* Dalam hal ini ada beberapa jawaban: *Pertama*, maksudnya, dan Dialah Allah yang *diagungkan* atau *disembah* baik di langit maupun di bumi.* Hal ini sebagaimana engkau berkata, "*Zaidun Al Khaliifatu fii Asy-Syarq wa Al Gharb* (Zaid adalah

* Dengan kata lain, *aamil* untuk *I'rab zharf* adalah *Al Mu'azham* (yang diagungkan) atau *Al Ma'buud* (yang disembah).

Khalifah di Timur dan Barat), yakni hukumnya.

Boleh jadi makna (firman Allah tersebut adalah): dan Dialah Allah yang sendiri dalam melakukan pengaturan di langit dan bumi.** Hal ini sebagaimana engkau berkata, "*Huwa fii Haajaati An-Naasi wa fii Ash-Shalaah* (Hanya Dialah yang ada dalam keperluan dan shalat manusia). Boleh jadi (amilnya) adalah *Khabar* yang terletak setelah *khabar* (pertama), sehingga makna (firman Allah tersebut adalah): *wa huwallahu fii As-Samaawaati wa huwa Allahu fii Al Ardh (dan Dialah Allah di bumi, dan Dialah Allah di langit).*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan di langit dan di bumi, sehingga tidak ada sesuatu pun yang samar darinya. An-Nuhas[961] berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat terbaik yang dikemukakan dalam masalah ini."

Muhammad bin Jarir berkata, "(Makna firman Allah tersebut adalah): dan Dialah Allah di langit yang mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu lahirkan di bumi, sehingga Dia telah lebih dahulu tahu pada kedua hal tersebut." Namun pendapat yang pertama lebih selamat dan lebih jauh dari kerancuan.

Ada juga pendapat yang mengemukakan selain ini. Dalam hal ini terdapat kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu mensucikan Allah dari pergerakan, perpindahan, dan kesibukan tempat.

وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ "*Dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan,*" baik kebaikan maupun keburukan. *Kasb* (usaha) adalah perbuatan untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Oleh karena itulah perbuatan Allah itu tidak disebut dengan *kasb* (usaha).

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ "*Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka.*" Yang

** Dengan kata lain, *amilnya* adalah *Al Munfarid* (yang sendiri)

[961] Lih. *I'rab Al Qur'an* karyanya (2/56).

dimaksud dengan ءَايَةٍ adalah tanda (kenabian) seperti terbelahnya bulan purnama dan yang lainnya. Lafazh مِّنْ yang pertama adalah مِن *li istighraq al jins* (mencakup semua jenis, yakni dari semua jenis tanda kenabian). Engkau berkata, "*Maa fii ad-dari min ahadin,*" (Di dalam rumah tidak ada seorang pun, yakni dari semua jenis manusia).

مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ "*Dari ayat-ayat Tuhan.*" Sedangkan مِّنْ yang kedua adalah *min* yang mengandung makna sebagian. Lafazh مُعْرِضِينَ adalah *Khabar* lafazh كَانُوا. *Al I'raadh* adalah tidak memperhatikan ayat-ayat yang menunjukkan atas keesaan Allah, yaitu berupa penciptaan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan bahwa semua itu kembali kepada Dzat yang telah ada sejak dulu dan tidak memerlukan segala sesuatu, Dzat yang Maha kuasa dan tidak pernah lemah atas sesuatu, Dzat yang Maha Mengetahui dan tidak sesuatu pun yang samar bagi-Nya, yaitu berupa kemukjizatan-kemukjizatan yang diberikan kepada Nabi-Nya supaya ditunjukkan untuk membenarkan dirinya pada segala sesuatu yang diberikan kepada-Nya.

Firman Allah: فَقَدْ كَذَّبُوا "*Sesungguhnya mereka telah mendustakan,*" yakni kaum musyrikin Makkah, بِٱلْحَقِّ "*yang Haq*", yakni Al Qur`an. Menurut satu pendapat, yakni Muhammad. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ "*Maka kelak akan sampai kepada mereka,*" yakni hukuman akan menimpa mereka. Yang dimaksud dengan *anbaa* –berita-berita— adalah siksaan. Contohnya adalah ucapan seseorang: *Ishbir wa saufa ya`tiika Al Khabar (bersabarlah, maka siksaan akan datang kepadamu).* Yang dimaksud dengan siksaan tersebut adalah kekalahan yang mereka terima pada hari perang Badar dan yang lainnya. Menurut satu pendapat, pada hari kiamat.

Firman Allah:

أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿٦﴾

"Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain." **(Qs. Al An'aam [6]: 6)**

Firman Allah *Ta'ala,* أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ *"Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi."* Lafazh كَمْ *"berapa banyak"* berada pada posisi *nashab* (karena menjadi *Maf'uul Muqaddam)* bagi lafazh أَهْلَكْنَا, dan bukan menjadi *Maf'uul* bagi lafazh: أَلَمْ يَرَوْا *"Apakah mereka tidak memperhatikan."* Sebab lafazh *Istifhaam* (yaitu كَمْ) tidak dapat beramal kepada kalimat yang terletak sebelumnya, akan tetap dapat beramal kepada kalimat yang terletak setelahnya, karena lafazh *Istifhaam* adalah awal pembicaraan.

Makna firman Allah tersebut adalah: tidakkah mereka memperhatikan umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, karena umat-umat itu mendustakan nabi-nabi mereka. Yakni, karena umat-umat itu tidak mengakui nabi-nabi mereka itu. Yang dimaksud dengan *al qarn* adalah generasi manusia. Bentuk jamaknya adalah *al quruun.*

Penyair berkata,

"Jika telah pergi generasi dimana engkau hidup di tengah-tengah mereka,

kemudian engkau hidup di tengah generasi (yang lain), maka engkau adalah orang yang terasing."[962]

---

[962] Bait ini dicantumkan oleh Ibnu Manzhur dalam *Al-Lisan* halaman 3609, dan Al Jauhari dalam *Ash-Shihah* (6/2180), namun mereka tidak menisbatkannya kepada sosok tertentu.

Dengan demikian, *al qarn* adalah setiap generasi yang hidup pada masanya. Kata ini diambil dari *al iqtiraan*, yakni generasi yang sebagiannya mengiringi sebagian yang lain.[963] Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي —يَعْنِي أَصْحَابِي—، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"*Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada masaku (maksudnya: para sahabatku), kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka.*"[964] Ini adalah pendapat paling shahih yang dikatakan dalam hal ini.

Menurut satu pendapat, makna *al qarn* adalah penghuni suatu masa, kemudian kata penghuni dibuang. Contohnya adalah firman Allah: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ "*Dan tanyalah (penduduk) negeri.*" (Qs. Yuusuf [12]: 82). Jika berdasarkan kepada pendapat ini, makna *al qarn* adalah suatu masa. Menurut satu pendapat, *al qarn* adalah enam puluh tahun. Menurut pendapat yang lain, *al qarn* adalah tujuh puluh tahun. Menurut pendapat yang lain lagi, *al qarn* adalah delapan puluh tahun. Dan menurut pendapat yang lainnya lagi, *al qarn* adalah seratus tahun. Pendapat yang terakhir inilah yang dianut oleh ulama Hadits, yaitu bahwa satu *qarn* adalah seratus tahun. Mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Busr: "*Engkau akan hidup selama satu qarn* (abad)." Lalu Abdullah bin Busr hidup selama seratus

---

[963] Lih. *Lisan Al Arab*, halaman 3609.

[964] HR. Al Bukhari dalam *Shahihnya* pada lebih dari satu pembahasan, yakni pada pembahasan keutamaan para sahabat Nabi, pembahasan sikap lemah lembut, dan pembahasaan keimanan. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang sahabat, bab: Keutamaan Para Sahabat, Kemudian Generasi Setelah Mereka, Kemudian Generasi Setelah Mereka (4/1963). Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan kesaksian dan *manaaqib*, Ibnu Majah pada pembahasan hukum, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/378). Hadits ini tertera dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1769) dengan berbagai jalur periwayatannya.

tahun.[965] Demikianlah yang dikemukakan An-Nuhas. Makna asal *al qarn* adalah tanduk seperti tanduk hewan yang bertanduk.

Firman Allah *Ta'ala:* مَكَّنَّٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ *"Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu."* Dalam penggalan ayat ini, Allah beralih dari bentuk kalimat cerita ke bentuk kalimat dialog. Hal ini bertolak belakang dengan firman-Nya: حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ *"Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik."* (Qs. Yuunus [10]: 22)

Para ulama Bashrah berkata, "Allah memberitahukan tentang mereka dengan firman-Nya: أَلَمْ يَرَوْا *'Apakah mereka tidak memperhatikan,'* padahal di antara mereka itu terdapat Nabi SAW dan para sahabatnya. Setelah itu, Allah berdialog dengan Nabi dan para sahabatnya, juga mereka. Orang-orang Arab berkata: *Qultu li 'Abdullahi Maa Akramahu* (aku berkata kepada Abdullah alangkah Allah memuliakannya) dan *Qultu li Abdullahi Maa Akramaka (aku berkata kepada Abdullah alangkah Allah memulikakanmu).* Jika Allah berfirman kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam bentuk kalimat cerita, maka Allah akan berfirman: *maa lam numakkin lahum (yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepada mereka).* Boleh menggunakan bentuk dialek: *Makkannahu* atau *Makanna lahu.* Dalam ayat ini, Allah menggunakan kedua bentuk dialek tersebut. Maksud dari firman Allah tersebut adalah: Kami telah memberikan kepada mereka dunia yang belum Kami berikan kepadamu.

Firman Allah *Ta'ala:* وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا *"Dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka,"* yakni hujan yang lebat. Allah mengungkapkan air hujan dengan *As-Samaa`* (langit), karena air hujan itu turun dari langit. Lafazh مِّدْرَارًا adalah bangunan yang menunjukkan pada nominal yang banyak, seperti *midzkaar* yang digunakan untuk menyebut wanita

---

[965] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (4/81).

yang banyak melahirkan anak laki-laki, dan *mi`nats* yang digunakan untuk menyebut wanita yang hanya melahirkan anak perempuan saja. Lafazh مِّدْرَارًا dinashabkan karena menjadi *Haal*.

وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ *"Dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka."* Yakni di bawah pepohonan dan rumah mereka. Contohnya adalah firman Allah kepada Fir'aun: وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ *"Dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku."* (Qs. Az-Zukhruuf [45]: 51)

Makna firman Allah tersebut adalah, Kami melapangkan kenikmatan kepada mereka, namun mereka kafir terhadap kenikmatan itu.

فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ *"Kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri."* Yakni karena kekafiran mereka. Dengan demikian, dosa-dosa merupakan sebab datangnya balasan dari Allah dan hilangnya kenikmatan.

وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ *"Dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain."* Yakni, Kami adakan. Maka hendaklah generasi yang lain itu pun waspada akan pembinasaan tersebut.

Firman Allah:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧

"Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata: 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata'." .

(Qs. Al An'aam [6]: 7)

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ *"Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas."* Makna firman Allah ini adalah:

dan jika Kami turunkan firman (Kami) di atas kertas, wahai Muhammad, sebagaimana yang mereka katakan dan minta.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: (maksudnya) adalah kitab yang digantungkan di antara langit dan bumi.

Firman Allah ini menunjukkan kepadamu bahwa penurunan (Al Qur`an) itu terdiri dari dua bagian: *Pertama*, Al Kitab turun padamu, yakni malaikat turun (padamu) dengan membawa Al Kitab. *Kedua*, seandainya Kami turunkan tulisan di atas kertas yang dipegang oleh Allah di antara langit dan bumi.

Allah berfirman: نَزَّلْنَا *"Kami turunkan."* Allah menggunakan kata yang menunjukkan pada makna *muballaghah*, karena Al Kitab sudah begitu lama berada di antara langit dan bumi.

Al Kitaab adalah bentuk *mashdar* dimana maknanya adalah tulisan. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa tulisan itu berada di kertas, sebab tidak akan masuk akal bila tulisan bukan berada di atas kertas, yakni lembaran. *al qirthas* adalah lembaran. Namun disebut juga: *qurthaas*. Dikatakan, *qarthaasa fulaanun*, jika si fulan melempar (dengan lembaran yang sudah direkatkan), kemudian lembaran yang direkatkan itu mengenai sasaran.[966]

فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ *"Lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri."* Yakni, mereka mencari kepastian tentang Al Kitab itu dan menyentuhnya dengan tangan mereka, sebagaimana mereka berusaha membedakannya dengan membolak baliknya dengan tangan mereka. Semua itu dilakukan agar semua keraguan dan kesangsian (yang ada dalam diri mereka) menjadi hilang. Tapi, kalau pun mereka melakukan semua itu, niscaya mereka akan tetap ingkar dan mereka pun akan mengikuti kekafiran mereka. Mereka akan berkata, "Itu adalah sihir yang nyata. Sesungguhnya pandangan kami dikacaukan dan kamipun telah disihir." Ayat ini merupakan jawaban atas ucapan mereka:

---

[966] Lih. *Lisan Al Arab*, halaman 3593.

حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ "*Hingga kamu turunkan atas kami sebuah Kitab yang kami baca.*" (Qs. Al Israa [17]: 93). Allah memberitahukan dengan pengetahuan-Nya bahwa kalau Dia menurunkan (tulisan), niscaya mereka akan mendustakannya.

Al Kalbi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang An-Nadhr bin Al Harits, Abdullah bin Umayyah dan Naufal bin Khuwailid, dimana mereka berkata, لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ '*Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami.*' (Qs. Al Israa` [17]: 90)"

Firman Allah:

وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

"Dan mereka berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) malaikat?' Dan kalau Kami turunkan (kepadanya) malaikat, tentulah selesai urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun). Dan kalau Kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka." **(Qs. Al An'aam [6]: 8-10)**

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم *'Dan (kalau kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka,'* adalah: (tentulah Kami وَقَالُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ *"Dan mereka berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) malaikat?'"* Mereka juga mengusulkan ini. Lafazh لَوْلَآ mengandung makna هَلَّا.

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ *"Dan kalau Kami turunkan (kepadanya) malaikat, tentulah selesai urusan itu."* Ibnu Abbas berkata, "Seandainya mereka melihat malaikat dengan bentuk aslinya, niscaya mereka akan mati, sebab mereka tidak akan kuat melihatnya." Mujahid dan Ikrimah berkata, "Niscaya akan terjadi kiamat."[967]

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Niscaya mereka akan dibinasakan dengan siksaan yang membabi buta. Sebab Allah memberlakukan hukum-Nya, yaitu barang siapa yang meminta sebuah bukti, kemudian bukti itu dimunculkan kepadanya, namun dia tetap mau beriman, maka Allah akan membinasakannya seketika itu pula."

ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ *"Kemudian mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun)."* Yakni, mereka tidak akan diberikan penangguhan dan pengakhiran.

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا *"Dan kalau Kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki."* Yakni, mereka tidak akan kuat melihat malaikat dalam bentuk aslinya, kecuali setelah malaikat itu menjelma dengan wujud yang padat. Sebab setiap jenis makhluk itu hanya suka kepada jenis yang sama dengannya, dan akan menghindar dari jenis yang berbeda.

Jika Allah menjadikan rasul atau utusan untuk manusia itu seorang malaikat, niscaya mereka tidak akan mendekatinya, niscaya tidak akan suka kepadanya, dan niscaya mereka akan dirasuki perasaan takut terhadap perkataannya dan segan terhadap dirinya, sehingga mereka akan menghindari pembicaraan dengannya atau mengajukan pertanyaan kepadanya, dan ini tidak

[967] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (7/97).

akan menimbulkan kemaslahatan. Tapi jika Allah merubahnya dari bentuk malaikat itu ke dalam bentuk mereka, niscaya mereka akan suka dan tentram terhadapnya, tapi mereka berkata, "Engkau bukanlah malaikat. Engkau hanyalah seorang manusia biasa, sehingga kami tidak akan beriman kepadamu." Dalam situasi seperti ini, mereka akan kembali kepada kondisi mereka semula.

Malaikat datang kepada para nabi dalam bentuk manusia biasa. Mereka datang kepada Ibrahim dan Luth dalam bentuk manusia. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk Dihyah Al Kalbi.

Maksud dari firman Allah tersebut adalah: jika seorang malaikat turun, maka mereka akan melihatnya dalam bentuk seorang lelaki. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada para nabi. Jika dia turun sesuai dengan kebiasaannya, niscaya mereka tidak akan melihatnya. Jika Kami menjadikannya seorang laki-laki, maka mereka tetap akan merasa ragu. Mereka akan berkata, "Ini adalah penyihir seperti dirimu (Muhammad).

Az-Zujaj berkata, "Makna firman Allah: وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم *'Dan (kalau kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka,'* adalah: (tentulah Kami meragu-ragukan) atas pemimpin-pemimpin mereka, sebagaimana pemimpin-pemimpin mereka itu meragu-ragukan kepada bawahan-bawahan mereka. Mereka berkata kepada bawahan-bawahan mereka, 'Sesungguhnya Muhammad hanyalah manusia biasa. Tidak ada perbedaan antara kalian dan dirinya." Dengan ungkapan inilah mereka membuat bawahan-bawahan mereka merasa ragu dan sangsi. Allah kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa jika Allah menurunkan malaikat dalam bentuk seorang lelaki, niscaya mereka akan menemukan cara untuk membuat keragu-raguan, sebagaimana yang mereka lakukan."

Al-labs adalah *al khalth* (perbauran).[968] Dikatakan, *labastu 'alaihi al amra albisuhu labsan* (aku membuat perkara itu menjadi berbaur padanya [tidak menentu/ragu]), yakni aku membuatnya mengalami perbauran/ ketidakmenentuan/ragu-ragu. Makna asalnya adalah menutup dengan pakaian

[968] Lih. *Lisan Al Arab,* halaman 3987.

atau yang lainnya. Allah berfirman: لَبَسْنَا *"Kami meragu-ragukan"*, dengan mengidhafatkan kata *Al-Labs* kepada Dzat-Nya, dimana hal ini menunjukkan bahwa Allahlah yang menciptakan keragu-raguan tersebut.

Allah berfirman: مَّا يَلْبِسُونَ *"Apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri."* Allah mengidhafatkan kata *Al-Labs* kepada diri mereka, dimana hal ini menunjukkan bahwa merekalah yang berusaha menimbulkan keragu-raguan tersebut.

Setelah itu Allah berfirman untuk menghibur Nabi-Nya: وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ *"Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelum kamu, maka turunlah,"* yakni turunlah siksaan yang membinasakan kepada pemuka-pemuka mereka, sebagai balasan atas olok-olokan merekat terhadap nabi mereka. (Dikatakan), *haaqa bi asy-syai`i yahiiqu haiqan huyuuqan haiqaana (turun kepada sesuatu),* yakni turun.

Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ *"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri."* (Qs Faathir [35]: 43). *Maa* yang terdapat pada firman Allah: مَّا كَانُوا mengandung makna *Al Ladzii.* Menurut satu pendapat, mengandung makna *mashdar.* Yakni, turunlah kepada mereka balasan atas olok-olokan mereka.

Firman Allah:

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

"Katakanlah, 'Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.'

Katakanlah, 'Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi.' Katakanlah, 'Kepunyaan Allah.' Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman."

(Qs. Al An'aam [6]: 11-12)

Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Katakanlah, 'Berjalanlah di muka bumi'."* Yakni, katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mencemooh, mengolok-olok dan mendustakan itu: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikan dan caritahulah hukuman dan pedihnya siksaan apa yang menimpa orang-orang kafir sebelum kalian." Perjalanan ini merupakan suatu hal yang dianjurkan jika bertujuan untuk mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan di sini adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran dan orang yang melakukan kebenaran, bukan orang yang mendustakan kebatilan.

Firman Allah *Ta'ala:* قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Katakanlah, 'Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi'."* Firman Allah ini merupakan argumentasi yang dikemukakan kepada mereka. Maknanya adalah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad: لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi."* Jika mereka menjawab, "Kepunyaan siapa?," maka katakanlah olehmu, لِّلَّهِ *"kepunyaan Allah."*

Jika sudah ditetapkan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi, dan bahwa Dialah yang menciptakan semuanya, baik melalui pengakuan mereka ataupun melalui pengemukaan argumentasi terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menyegèrakan datangnya siksaan kepada mereka, dan membangkitkan mereka setelah kematian. Akan tetapi,

كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ *"Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang."* Yakni, Dia telah menjanjikan kasih sayang tersebut, sebagai sebuah keutamaan dan kebaikan dari-Nya. Oleh karena itulah Dia memberikan penangguhan

(kepada mereka).

Allah menyebutkan kata *an-nafs* di sini, sebagai ibarat tentang keberadaan-Nya, penekanan terhadap janji-Nya, dan peniadaan perantara di bawah-Nya. Makna firman Allah ini adalah anjuran kepada orang-orang yang meminta pertolongan kepada-Nya agar menghadap kepada-Nya, sekaligus pemberitahuan bahwa Dia adalah Maha kuasa terhadap hamba-hamba-Nya, dimana Dia tidak akan menyegerakan hukuman kepada mereka, dan akan menerima taubat mereka.

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

'Ketika Allah menetapkan qadha kepada makhluk, Dia menetapkan dalam sebuah kitab atas diri-Nya, lalu kitab itu diletakan di sisi-Nya: 'Sesungguhnya kasih sayang-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku'."[969]

Maksudnya, ketika Allah telah menetapkan dan memperlihatkan qadhanya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan menampakan kitab yang ada di *Lauh Al Mahfuuz* -atau di tempat manapun yang dikehendaki-Nya, dimana dalam kitab tersebut tertera sebuah berita yang benar dan janji pasti, yaitu: *"Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaan-Ku."* Yakni, lebih dahulu dan lebih banyak daripada kemurkaan-Nya.

Firman Allah *Ta'ala:* لَيَجْمَعَنَّكُمْ *"Dia sungguh akan menghimpun kamu."* Huruf *Lam* yang terdapat pada firman Allah ini adalah *Lam* qasam, sedangkan huruf *Nun*-nya adalah *Nun Taukid.*

---

[969] HR. imam Muslim pada pembahasan taubat, bab: Luasnya Kasih Sayang Allah dan Bahwa Kasih Sayangnya itu Mendahului Kemurkaan-Nya (4/2108).

Al Fara' dan yang lainnya berkata, "Kesempurnaan (akhir) firman Allah itu boleh berada pada firman-Nya: ٱلرَّحۡمَةَ, dan kalimat setelahnya adalah kalimat yang baru, yang merupakan penjelasan atas kalimat sebelumnya. Dengan demikian, makna firman Allah: لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ. *'Dia sungguh akan menghimpun kamu,'* adalah: *Dia sungguh akan menangguhkan dan mengakhirkan penghimpunan kalian."*

Menurut satu pendapat, maknanya adalah: *Dia sungguh akan menghimpun kalian, yakni di dalam kubur, sampai hari yang kalian ingkari itu.*

Menurut satu pendapat, lafazh إِلَىٰ (yang terdapat pada firman Allah: إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِ mengandung makna فِـي (pada/di).[970] Yakni, Dia sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat.

Menurut satu pendapat, firman Allah: لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ *'Dia sungguh akan menghimpun kamu,'* boleh berada pada posisi *nashab*, karena menjadi *Badal* dari kata *Ar-Rahmah*. Dengan demikian, huruf *Laam* tersebut mengandung makna *'An*, sehingga makna firman Allah tersebut adalah: *Dia telah menetapkan atas Diri-Nya penghimpunan kalian*, yakni untuk menghimpun kalian. Seperti ini pula pendapat yang dikemukakan para pakar Nahwu tentang firman Allah: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا رَأَوُاْ ٱلۡأٓيَٰتِ لَيَسۡجُنُنَّهُۥ *"Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yuusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya."* (Qs. Yuusuf [12]: 35). Yakni, agar mereka memenjarakannya.

Menurut pendapat yang lain, firman Allah: لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ *'Dia sungguh*

---

[970] Abu Hayan membantah pendapat ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/82). Dia berkata, "Alangkah jauh (dari kebenaran) orang-orang yang berpendapat bahwa lafazh إِلَىٰ mengandung makna فِـي (pada/di), yakni pada hari kiamat. Lebih jauh lagi orang-orang yang berpendapat bahwa ia adalah *shillah*, dan perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Layajma'annakum Yauma Al Qiyaamati (Dia sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat)*. Yang pasti, *dhamir* yang terdapat pada lafazh *fiihi* kembali kepada hari kiamat, dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meragukan hari kiamat. Ada kemungkinan *dhamir* tersebut kembali kepada semuanya, yaitu mashdar yang dipahami dari firman Allah: لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ. *'Dia sungguh akan menghimpun kamu.'"*

akan menghimpun kamu,' adalah *nashab* (karena menjadi *Maf'uul)* bagi firman-Nya: كَتَبَ *"Dia telah menetapkan."* Berapa banyak lafazh أَنَّ yang terdapat pada firman Allah: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ *"Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan,"* (Qs. Al An'aam [6]: 54), menjadi penafsir bagi kasih sayang (Allah), yaitu melalui penangguhan sampai hari kiamat. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Az-Zujaj.

لَا رَيْبَ فِيهِ *"yang tidak ada keraguan padanya,"* yakni yang tidak ada keraguan tentangnya.

ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *"Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar*-nya. Pendapat inilah yang dikemukakan Az-Zujaj. Pendapat ini merupakan pendapat terbaik yang dikemukakan dalam hal ini. Engkau berkata, "*Al-Ladzii Yukrimunii Falahu Dirhamun (Bagi orang yang memuliakan aku, maka baginya uang).* Huruf *fa* yang terdapat pada firman Allah: فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ adalah mengandung makna *syarath* sekaligus *jawab*-nya.

Al Akhfasy berkata, "Jika ingin, engkau boleh menjadikan lafazh ٱلَّذِينَ berada pada posisi *nashab,* karena menjadi *Badal* dari huruf *kaf* dan *mim* yang terdapat pada firman Allah: لَيَجْمَعَنَّكُمْ. Maksudnya, Dia sungguh akan menghimpun orang-orang yang musyrik, yang membuat diri menjadi rugi."

Namun pendapat ini diingkari Al Mubarad dan dia menganggap pendapat ini keliru. Sebab lafazh itu tidak bisa menjadi *Badal* baik bagi *Mukhathab* maupun *Mukhaathib* (Allah). Pasalnya tidak boleh dikatakan: *marartu bika zaidin (aku bertemu denganmu, Zaid)* dan *Mararta Bii Zaidin (engkau*

*** Lafazh *Zaid* pada contoh yang pertama merupakan *Badal* dari huruf *Kaaf* yang terdapat pada lafazh *Bika.* Sedangkan lafazh *Zaid* pada contoh yang kedua merupakan *Badal* dari *ya mutakallim* yang terdapat pada lafazh *Bii* –penerjemah.

[97] Ibnu Athiyah membantah perkataan Al Mubarad tersebut dalam Tafsirnya (5/139),

bertemu dengan aku, Zaid)." Sebab ucapan ini tidak rumit sehingga harus dijelaskan.[97] Al Qutabi berkata, "Lafazh ٱلَّذِينَ boleh menjadi *Badal* dari lafazh ٱلْمُكَذِّبِينَ yang telah disebutkan di atas, atau menjadi *Na'at* (sifat) bagi mereka."

Menurut satu pendapat, lafazh ٱلَّذِينَ adalah *Nidaa Mufrad* (seruan tunggal).

Firman Allah:

وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾

"Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, 'Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?' Katakanlah, 'Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu

---

seraya menerangkan perbedaan antara ayat tersebut dan contoh yang dia kemukakan. Ibnu Athiyah berkata, "Firman Allah: لَيَجْمَعَنَّكُمْ yang terdapat dalam ayat tersebut, berbeda dengan contoh (yang dikemukakan oleh Al Mubarrad). Sebab manfaat dari *Badal* dipetik dari kalimat berikutnya, sedangkan jika engkau mengatakan: *Marartu Bika Zaidin (aku bertemu denganmu, Zaid)*, maka tidak ada manfaat yang diambil dari kalimat berikutnya itu." Namun Abu Hayyan menerangkan kekeliruan Ibnu Athiyah dalam *Al Bahr Al Muhith* 4/183. Abu Hayyan berkata, "Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Athiyah bukanlah suatu bantahan yang baik."

masuk golongan orang musyrik.' Katakanlah, 'Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku.' Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan Itulah keberuntungan yang nyata."

(Qs. Al An'aam [13-16)

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ *"Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang,"* yakni (segala) yang eksis (pada malam dan siang hari). Firman Allah ini pun merupakan argumentasi yang dikemukakan kepada mereka.

Menurut satu pendapat, ayat ini turun karena mereka berkata: "Kami telah mengetahui bahwa tidak ada yang mendorongmu untuk mengerjakan sesuatu yang engkau lakukan selain kebutuhan. Oleh karena itu, kami akan mengumpulkan harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami."[972] Allah kemudian berfirman, "Beritahukanlah kepada mereka, bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Dan, Dia Maha kuasa untuk membuatku kaya."

Makna سَكَنَ adalah *Hada'a* (tenang) dan *istaqarra (*tetap). Yang dimaksud dari firman Allah *maa sakana* adalah 'sesuatu yang diam' dan 'sesuatu yang bergerak', kemudian kalimat 'sesuatu yang bergerak' dibuang, karena pendengar telah mengetahui hal itu.

Menurut satu pendapat, 'sesuatu yang diam' disebutkan (oleh Allah dalam ayat ini) secara khusus, karena sesuatu yang diliputi diam itu lebih banyak daripada sesuatu yang diliputi pergerakan.

Menurut satu pendapat, makna *Maa sakana* adalah *Maa Khalaqa (apa yang Allah ciptakan).* Makna ini mencakup seluruh ciptaan Allah, baik yang bergerak maupun yang diam. Hal ini berlaku untuk sesuatu yang diciptakan Allah pada malam dan siang hari. Jika berdasarkan kepada pendapat ini,

---

[972] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 10.

maka yang dimaksud dari kata *sakana* tersebut bukanlah sesuatu yang diam yang merupakan lawan dari sesuatu yang bergerak, melainkan sesuatu yang diciptakan Allah. Pendapat ini merupakan pendapat terbaik yang dikemukakan dalam hal ini, karena pendapat ini mencakup berbagai pendapat di atas.

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ *"Dan Dialah yang Maha mendengar,"* terhadap suara-suara mereka, ٱلْعَلِيمُ *"lagi Maha Mengetahui,"* terhadap rahasia-rahasia mereka.

Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا *"Katakanlah, 'Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah'."* Lafazh *Ghairallahi* dan *waliyyan* adalah *Maf'uul.* Ketika mereka mengajak beliau untuk menyembah berhala yang merupakan kepercayaan nenek moyang mereka, maka Allah *Ta'ala* menurunkan: قُلْ *"katakanlah"* wahai Muhammad, أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا *'Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah,'* yakni Tuhan, sesembahan, dan penolong selain dari Allah, فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *'yang menjadikan langit dan bumi.'* Lafazh فَاطِرِ di-*jar*-kan karena statusnya adalah *Na't* (sifat) bagi nama Allah.

Namun Az-Zujaj memperbolehkan lafazh فَاطِر dirafakan, karena menyimpan *Mubtada,* dia berkata, "Lafazh فَاطِر boleh dinashabkan karena *Al Madh* (sanjungan).

Abu Ali Al Fasi berkata, "Lafazh فَاطِر boleh dinashabkan karena fi'il yang disimpan, seolah-olah Allah berfirman: *Atruku Faathira As-Samawaati wa Al Ardhi (apakah akan aku tinggalkan yang menjadikan langit dan bumi?).* Sebab firman Allah menunjukkan Allah tidak dijadikan sebagai pelindung. Dalam hal ini, akan dianggap baik menyimpan *fi'il* tersebut, karena kuatnya bukti ini.

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ *"Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan?"* Demikianlah *qira`ah* mayoritas ulama. Yakni, Allah itu memberi rizki dan tidak diberikan rizki. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala:* مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ *"Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka*

memberi-Ku makan." (Qs. Adz-Dzariyyaat [51]: 57)

Sementara itu, Said bin Jubair, Mujahid dan Al A'masy membaca firman Allah tersebut dengan: وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ *"Padahal Dia memberi makan dan tidak makan?"*[973] Ini adalah *qira`ah* yang baik. Maksudnya, Allah itu memberikan rizki kepada hamba-hamba-Nya, sedangkan Dia tidak memerlukan makanan yang diperlukan oleh para makhluk.

Firman Allah itu pun ada yang membacanya dengan *dhamah* huruf *ya`* dan *kasrah* huruf *`ain* pada kedua *fi'il* tersebut, (yakni: *wahuwa yuth'imu walaa yuth'imu).*[974] Maksudnya, Allah memberikan makanan dan rizki kepada hamba-hamba-Nya, sedangkan pelindung tidak dapat memberikan makanan kepada dirinya sendiri dan tidak pula dapat memberikannya kepada orang yang menjadikannya sebagai pelindung.

Firman Allah itu pun ada yang membacanya dengan *fathah* huruf *ya* dan *'ain* pada *fi'il* yang pertama, yakni *wahuwa yath'am walaa yuth'im* (padahal dia makan tapi tidak dapat memberikan makanan). Yang dimaksud dengan dia di sini adalah pelindung.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan pemberian makan secara khusus, karena makanan merupakan kebutuhan yang paling diperlukan oleh seluruh manusia.

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ *"Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri (kepada Allah)."* Yakni, patuh kepada perintah Allah.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah orang yang pertama ikhlas dari kaum dan ummatku. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan yang lainnya.

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ *"Dan jangan sekali-kali kamu masuk*

---

[973] Lih. *qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/86), *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/58), dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/143).

[974] Ini adalah *qira`ah* Ibnu Abi Ablah. *Qira`ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/86), dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/143).

golongan orang musyrik." Yakni, dikatakan kepadaku (Muhammad): وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "... '*Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik.' Katakanlah, 'Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku,'*" yakni karena menyembah selain-Nya, sehingga Dia akan mengazabku. Perasaan takut muncul karena dugaan terjadinya hal-hal yang tidak disukai. Ibnu Abbas berkata, "Lafazh *Akhaafu* di sini mengandung makna aku mengetahui."

مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ "*Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya,*" yakni azab, يَوْمَئِذٍ. . "*pada hari itu,*" yakni pada hari kiamat, فَقَدْ رَحِمَهُۥ "*maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya.*" Yakni, dia telah beruntung, selamat, dan dirahmati.

Para ulama Kufah membaca firman Allah tersebut dengan: مَّن يَصْرِفْ — yakni dengan fathah huruf *ya'* dan kasrah huruf *ra'*.[975] ini adalah *qira`ah* yang dipilih oleh Abu Hatim dan Abu Ubaid, berdasarkan kepada firman Allah: قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ "*Katakanlah, 'Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi.' Katakanlah, 'Kepunyaan Allah'.*" Juga berdasarkan kepada firman Allah: فَقَدْ رَحِمَهُۥ "*Maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya.*" Di sini, Allah tidak berfirman: *Ruhima*. Juga berdasarkan kepada *qira`ah* Ubay: مَنْ يَصْرِفْهُ اللهُ عَنْهُ "*Barang siapa yang Allah menjauhkan adzab darinya.*"[976]

Namun Sibawaih lebih memilih *qira`ah* yang pertama, yaitu *qira`ah* para ulama Madinah dan Abu Amr. Sibawaih berkata, "Semakin sedikit dhamir dalam perkataan adalah semakin baik. Adapun *qira`ah* orang-orang yang membaca dengan:

مَّن يَصْرِفْ —yakni dengan fathah huruf *ya`*—, perkiraan susunan

---

[975] *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/638) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 109.

[976] *Qira`ah* ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (58) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/143).

kalimatnya adalah: *Man Yashrifallahu Anhu Al Adzaab* (barang siapa yang Allah menjauhkan siksaan darinya). Sedangkan jika dibaca dengan: مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Man Yushraf Anhu Al Adzaab (Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya).* وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ *"Dan Itulah keberuntungan yang nyata."* Yakni, keselamatan yang nyata.

Firman Allah:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu."

(Qs. Al An'aam [6]: 17)

Firman Allah *Ta'ala:* وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ *"Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri." Al Mass* (sentuhan:penimpaan) dan *Al Kasyf* (singkapan:penghilangan) adalah sebagian dari sifat-sifat *jism* (selain Allah). Sementara di sini, kedua kata tersebut merupakan majaz dan perluasan penggunaan kata-kata, (karena kata-kata tersebut dinisbatkan kepada Allah).

Makna firman Allah tersebut adalah: Jika kesulitan menimpamu wahai Muhammad, baik berupa kemiskinan maupun penyakit, maka tidak ada yang dapat menghilangkan dan menjauhkannya kecuali hanya Dia. Dan jika kesehatan, kelapangan, dan kenikmatan menimpamu, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ "*maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu,*" baik berupa kebaikan maupun kemudharatan.

Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, "Aku pernah membonceng kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda kepadaku,

يَا غُلَامُ —أَوْ يَا ابْنِي— أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِالشُّكْرِ وَالْيَقِيْنِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

'Wahai anak kecil –atau wahai anakku, maukah engkau aku ajari beberapa kalimat yang karenanya Allah akan memberikan kemanfaatan kepadamu?' Aku menjawab, 'Baiklah.' Beliau bersabda, *'Peliharalah Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam keadaan yang senang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan yang sulit. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Sesungguhnya pena telah kering atas sesuatu yang ada.*[977] *Seandainya semua makhluk –seluruhnya— hendak mencelakaimu dengan sesuatu yang tidak Allah tentukan untukmu, niscaya mereka tidak akan kuasa*

---

[977] Ini adalah kinayah bahwa segala sesuatu yang ada itu telah ditentukan takdirnya, sebelum sesuatu itu diciptakan.

melakukan itu. Tunaikanlah syukur dan yakin kepada Allah, dan ketahuilah bahwa di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak engkau sukai itu terdapat kebaikan yang banyak, dan bahwa kemenangan itu senantiasa bersama kesabaran, bahwa kelapangan itu senantiasa bersama kesusahan, dan kesulitan itu senantiasa bersama kemudahan'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Tsabit Al Khatib dalam kitab *Al Fashl wa Al Washl*. Hadits ini adalah hadits yang shahih. Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadits ini paling sempurna.

Firman Allah:

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَـٰدَةً ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

"Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah, 'Allah.' Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, 'Aku tidak mengakui.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)'."

(Qs. Al An'aam [6]: 18-19)

Firman Allah *Ta'ala:* وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ *"Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya." al qahru* adalah *al ghalabah* (penguasaan), dan *al qaahir* adalah *Ghaalib* (yang berkuasa). *Uqhira ar-rajulu* (seseorang dikuasa), jika dia berada dalam keadaan yang dikuasai lagi hina.

Makna *qahara* adalah *ghalaba* (menguasai). Adapun makna firman Allah: فَوْقَ عِبَادِهِۦ (secara harfiyah maknanya adalah: *di atas hamba-hamba-Nya*) adalah *fauqiyah Al Isti'laa***** karena penguasaan dan pengendalian yang dimiliki-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, yakni mereka berada di bawah penguasaan-Nya, dan bukan *fauqiyah Al Makaan.****** Firman Allah tersebut seperti perkataanmu: *As-Sulthaan fauqa Ra'iyatihi (Raja berada di atas rakyatnya),* yakni dalam hal derajat dan kedudukannya.[978] *Al Qahr*

**** Maksud *Fauqiyah Al Isti'laa* adalah: superioritas Allah itu berada di atas makhluk-Nya, karena penguasaan-Nya terhadap mereka. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah di atas –penerjemah.

***** Maksud *Fauqiyah Al Makaan* adalah: tempat Allah berada di atas makhluk-Nya. Ini tidak dimaksud oleh firman Allah di atas –penerjemah.

[978] Dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawa'iq,* halaman 355, Ibnu Al Qayim membahas lafazh *Al Fauqiyyah,* sebagai berikut:

"Di antara pengakuan para atheis itu adalah, bahwa lafazh *Al Fauqiyyah* merupakan majaz. Padahal kata ini muncul di dalam Al Qur'an secara mutlak, baik tanpa disertai penjelasan, maupun disertai penjelasan.

- Contoh untuk yang pertama (tanpa disertai penjelasan) adalah firman Allah: وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ *"Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 18 dan 61)
- Contoh untuk yang kedua (disertai dengan penjelasan) adalah firman Allah: يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ *"Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas."* (Qs. An-Nahl [16]: 50)

Adapun mengenai contoh yang pertama, ketika Allah menyebutkan langit yang tujuh, menyebutkan lautan pada ayat sebelumnya —sementara *Ardh (*sifat) di atas langit dan lautan, dan Allah di atas semua itu, dimana Dia tidak samar terhadap perbuatan-perbuatan kalian, karena hakikat *Fauqiyah* (di atas) adalah adanya Dzat sesuatu di atas sesuatu yang lainnya,—kelompok Jahmiyah menganggap bahwa kata *Fauqa* merupakan majaz tentang derajat Allah yang berada di atas. Pasalnya, pengertian dari kata *Al Qahr* itu sendiri seperti yang dikatakan: *Adz-Dzahab Fauqa Al Fidhdhah (emas di atas perak)*

juga mengandung makna yang lebih luas, yang tidak hanya berada di seputar kekuasaan saja. Makna yang tersebut adalah mencegah orang lain untuk menggapai apa yang dia maksud: وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ *"Dan Dialah yang Maha Bijaksana,"* dalam hal perintah-Nya, ٱلْخَبِيرُ *"lagi Maha Mengetahui"* terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya. Maksudnya, orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini tidak sepatutnya disekutukan.

Firman Allah: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً *"Katakanlah, 'Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?'"* Itu disebabkan orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW: "Siapa yang akan menjadi saksimu bahwa engkau adalah utusan Allah?" Maka turunlah ayat ini. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan yang lainnya.

Lafazh شَيْءٍ di sini menempati posisi lafazh Allah. Makna firman Allah tersebut adalah: **Allah itu lebih besar (kuat) kesaksian-Nya,** yakni keesaan-Nya sebagai Tuhan. Dan, dalil-dalil yang menunjukkan pada keesaan-Nya merupakan bukti yang paling besar (kuat) dan paling agung. Dia adalah saksi di antara aku dan kalian, bahwa aku telah menyampaikan kepada kalian, dan

---

dan *Al Amiir Fauqa Naa'ibihi (pemimpin di atas wakilnya).* Meski pengertian ini ditetapkan kepada Allah, namun mengingkari 'di atas' yang dimiliki Allah, dan menjadikan kata 'di atas' sebagai sebuah majaz merupakan perkara yang batil, karena beberapa alasan:

Pertama, bahwa asal adalah hakikat, sedangkan majaz berbeda dengan asal.

Kedua, zhahir (Al Qur`an) berseberangan dengan pendapat tersebut (bahwa *fauqiyah* merupakan majaz tentang derajat Allah yang berada di atas).

Ketiga, penggunaan majaz itu harus disertai dengan *qariinah* (indikator) yang dapat mengeluarkan sebuah kata dari makna hakikatnya. Jika demikian, dimanakah *qariinah* pada lafazh *Fauqiyyah* Allah tersebut?

Keempat, bahwa pengetahuan, fitrah, syari'at dan semua kitab Allah yang diturunkan berseberangan dengan pendapat tersebut, dan sejatinya Allah memang di atas alam. Dengan demikian, setiap khithab yang menyatakan tentang keberadaan Allah 'di atas' (sesuatu), maka makna kata 'di atas' itu dikembalikan kepada fitrah, akal, dan apa yang terdapat dalam-kitab samawi."

***** Dalam hal ini, Ibnu Al Qayyim berpendapat bahwa kata *Fauqa* yang terdapat di dalam Al Qur`an bukanlah sebuah majaz, karena beberapa alasan yang dikemukakannya. Sedangkan kelompok Jahmiyah berpendapat bahwa kata tersebut merupakan majaz. Sebenarnya inilah inti dari pemaparan Ibnu Al Qayim tersebut –penerjemah.

aku pun telah jujur dalam mengatakan dan menyerukan risalah yang aku emban.

Firman Allah *Ta'ala:* وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ *"Dan Al Qur`an ini diwahyukan kepadaku,"* yakni Al Qur'an adalah saksi kenabianku, لِأُنذِرَكُم بِهِۦ *"supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu,"* wahai penduduk Makkah, وَمَنۢ بَلَغَ *"dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an (kepadanya)."* Yakni, *waman balaghahu Al Qur`aanu (dan* orang-orang yang Al Qur`an sampai kepadanya). Namun huruf *ha`* kemudian dibuang, karena terlalu panjang.

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah: dan orang-orang yang telah baligh. Pendapat ini menunjukkan bahwa orang yang belum baligh bukanlah orang yang dikhithabi dan bukan pula orang yang diperintahkan untuk beribadah. Sedangkan menyampaikan Al Qur`an dan Sunnah adalah suatu hal yang diperintahkan, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan keduanya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ *"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 67)

Dalam *Shahih Al Bukhari* tertera: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Sampaikanlah dariku, meskipun satu ayat. Ceritakanlah tentang Bani Isra`il, dan tidak akan berdosa. Barang siapa yang berdusta kepadamu secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka."[979]

Diriwayatkan: *"Barang siapa yang satu ayat dari kitab Allah sampai kepadanya, maka sesungguhnya perintah Allah telah sampai kepadanya,*

[979] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang para Nabi, bab: Kisah tentang Bani Isra'il (2/258).

apakah dia mengambilnya atau meninggalkannya."[980]

Muqatil berkata, "Barang siapa yang Al Qur`an sampai kepadanya, baik dari golongan jin dan manusia, maka itu merupakan peringatan baginya."

Al Qurazhi berkata, "Barang siapa yang Al Qur`an sampai kepadanya, maka seolah-olah dia telah melihat Muhammad dan mendengarnya."

Abu Nahik membaca firman Allah tersebut dengan: وَأَوْحَى إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ *"Dan Dia mewahyukan Al Quran ini kepadaku,"* dengan disebutkan fa'il (subjek)nya. Ini adalah makna *qira`ah* jama'ah.

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ *"Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?"* Pertanyaan ini merupakan pertanyaan celaan dan cemoohan. Firman Allah tersebut dibaca dengan: أَئِنَّكُمْ —dengan dua *hamzah,* sesuai aslinya. Jika engkau menghilangkan *hamzah* yang kedua, maka engkau harus membaca: أَيِنَّكُمْ.

Al Ashmu'i meriwayatkan dari Abu Amru dan Nafi: *Aaa'innakum.*[981] Ini adalah dialek yang terkenal, dimana salah satu dari kedua hamzah tersebut dijadikan alif, karena tidak disukai bertemunya dua huruf dalam satu kata.

Adapun mengenai orang-orang yang membaca firman Allah itu dengan: *Innakum (sesungguhnya kalian)* –yakni dengan bentuk kalimat berita, ini didasarkan karena mereka telah mendapatkan kepastian tentang kemusyrikan orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Allah berfirman, ءَالِهَةً أُخْرَىٰ *"tuhan-tuhan lain,"* bukan *Alihatan Ukhar.* Al Fara' berkata, "Sebab lafazh *Aalihah* adalah jamak, dan jamak itu harus menggunakan ta`nits." Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا *"Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu."* (Qs.

---

[980] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/240), namun redaksinya sedikit berbeda.

[981] Lih. *qira`ah-qira`ah* itu dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/92) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/52).

Al A'raaf [7]: 180). Juga firman Allah: قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ "*Berkata Fir'aun, 'Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?'*" (Qs. Thaahaa [20]: 51). Seandainya Allah berfirman, "(*Al Quruun) Al Awwal wa Al Akhir,*" hal ini pun dianggap benar.

قُل لَّآ أَشْهَدُ "*Katakanlah, 'Aku tidak mengakui'.*" Maksudnya, aku tidak mengakui bersama kalian. Namun kata 'bersama kalian' kemudian dibuang, karena hal itu telah ditunjukkan firman Allah. Padanan firman Allah ini adalah firman-Nya: فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ "*Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 150)

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

"Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah)."

(Qs. Al An'aam [6]: 20)

Firman Allah *Ta'ala:* ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ "*Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab kepadanya.*" Maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani yang mengenal Muhammad, namun mereka mengingkarinya. Makna firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah.

Lafazh ٱلَّذِينَ berada pada posisi rafa' karena menjadi *Mubtada,* يَعْرِفُونَهُۥ adalah *Khabarnya.* Maksudnya, mereka mengenal Nabi SAW.[982] Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah. Pendapat ini pun merupakan pendapat Az-Zujaj.

---

[982] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/107).

Menurut satu pendapat, dhamir yang terdapat lafazh يَعۡرِفُونَهُۥ kembali kepada *Al Kitaab*. Yakni mereka mengetahui Al Kitab yang menunjukkan kepadanya, yakni kepada sifat-sifat yang ada pada dirinya, dimana hal ini menunjukkan tentang kebenaran Nabi SAW.

Firman Allah, ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ *"orang-orang yang merugikan dirinya,"* berada pada posisi *Na't*. Namun firman Allah ini pun boleh menjadi *Khabar* dan *Mubtada*. فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ *"Mereka itu tidak beriman (kepada Allah)."*

Firman Allah:

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝٢١ وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَيۡنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ۝٢٢

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Dan (ingatlah) hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya, kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik, 'Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan (sekutu-sekutu) kami?'"

(Qs. Al An'aam [6]: 21-22)

Firman Allah, وَمَنۡ أَظۡلَمُ *"Dan siapakah yang lebih aniaya."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar*. Maksudnya, tak ada seorang pun yang lebih aniaya, مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ *"daripada orang yang membuat-buat,"* yakni membuat-buat, عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ *"suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya?"* Maksudnya adalah Al Qur`an dan mukjizat.

إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu*

tidak mendapat keberuntungan." Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: (mereka tidak mendapat keberuntungan) di dunia.

Setelah itu, Allah memulai kembali firman-Nya. Allah berfirman, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا *"Dan (ingatlah) hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya."* Firman Allah ini mengandung makna: dan ingatlah hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: bahwa orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan di dunia dan pada hari Kami mengumpulkan mereka. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka tidak boleh menghentikan bacaan pada firman Allah: ٱلظَّٰلِمُونَ. Sebab firman Allah ini bersambung dengan firman Allah berikutnya.

Menurut pendapat yang lain, firman Allah tersebut berhubungan dengan kalimat yang berada setelahnya, yaitu: ٱنظُرْ *"lihatlah."* (Qs. Al An'aam [6]: 24). Maksudnya, lihatlah bagaimana mereka telah berdusta pada hari dimana Kami menghimpun mereka. Maksudnya, bagaimana mereka mendustakan hari dimana Kami mengumpulkan mereka?

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ *"Kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik, 'Di manakah sembahan-sembahan kamu'."* Pertanyaan ini merupakan pertanyaan cemoohan, bukan pertanyaan untuk menuntut jawaban, ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ *"... 'yang dulu kamu katakan (sekutu-sekutu) kami?'"* Yakni, bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan pertolongan kepada kalian di sisi Allah, sesuai dengan dugaan kalian, dan bahwa mereka dapat mendekatkan kalian kepada-Nya. Ini adalah celaan terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata, "Setiap kata *za'm* (dugaan) di dalam Al Qur`an, (maknanya) adalah kebohongan."

Firman Allah:

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

"Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan: 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah'."

(Qs. Al An'aam [6]: 23)

Firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ *"Kemudian tiadalah fitnah mereka." Al Fitnah* adalah *Al Ikhtibaar* (ujian). Maksudnya, ketika mereka diuji dengan pertanyaan tersebut, ketika mereka melihat hakikat, maka mereka pun tidak mempunyai jawaban, إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *"kecuali mengatakan: 'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah'."* Mereka membebaskan diri mereka dari kemusyrikan dan mereka pun meniadakannnya, ketika mereka melihat Allah memberikan maaf dan ampunan kepada orang-orang yang beriman.

Ibnu Abbas berkata, "Allah mengampuni dosa orang-orang yang ikhlas, dan tidak ada satu dosapun yang terlalu besar bagi-Nya untuk diampuni. Ketika orang-orang musyrik melihat hal itu, maka mereka pun berkata, 'Sesungguhnya Tuhan kita akan mengampuni semua dosa, namun Dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Oleh karena itu, marilah kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, namun kita bukanlah orang-orang yang musyrik. Allah *Ta'ala* berfirman, 'Jika mereka menutupi kemusyrikan, kuncilah mulut mereka.' Mulut mereka kemudian dikunci, lalu tangan mereka berkata dan kaki mereka pun bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Ketika itulah orang-orang yang musyrik itu tahu bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun terhadap Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا *'Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 42)"

Abu Ishak Az-Zujaj berkata, "Takwil ayat ini indah sekali. Allah *Azza wa Jalla* memberitahukan kisah orang-orang yang musyrik dan ujian terhadap mereka karena kemusyrikan mereka. Setelah itu, Allah memberitahukan bahwa di saat mereka sudah melihat hakikat, maka tak ada jawaban yang dapat mereka berikan selain dari meniadakan kemusyrikan mereka. Hal yang sama

dengan ini adalah ketika engkau melihat seseorang yang mencintai kesesatan, kemudian ketika dia terjerumus ke dalam kebinasaan, maka dia pun membebaskan dirinya dari kesesatan itu. Lalu dikatakan kepadanya, "Rasa cintamu pada kesesatan itu hanya membuatmu membebaskan diri darinya."

Al Hasan berkata, "Firman Allah ini khusus untuk orang-orang munafik yang berjalan di atas kebiasaan mereka di alam dunia."[983] Makna فِتْنَتُهُمْ adalah akibat atau dampak dari fitnah mereka, yakni dampak dari kekafiran mereka.

Qatadah berkata, "Makna فِتْنَتُهُمْ adalah permohonan maaf mereka."[984]

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan:

Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, "(Rasulullah SAW bersabda),

فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ، فَيَقُولُ أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، فَيَقُولُ بَلَى أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ،

---

[983] Perkataan Al Hasan ini dicantumkan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/95).

[984] Perkataan Qatadah ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/421).

وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ.

'.... kemudian Allah menemui seorang hamba dan berfirman (kepadanya), "Wahai fulan, bukankah Aku telah berbuat baik padamu, (bukankah Aku) telah menjadikanmu sebagai pemimpin, (bukankah Aku telah) menetapkan pasangan hidup untukmu, (bukankah Aku telah) menundukan kuda dan unta padamu, (bukankah Aku telah) membiarkanmu mencari modal dan mendapatkan harta?" Sang hamba menjawab, "Benar, wahai Tuhan." Allah berfirman, "Apakah engkau pernah mengira bahwa engkau akan bertemu dengan Aku?" Sang hamba menjawab, "Tidak." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan melupakanmu, sebagaimana engkau telah melupakan Aku." Setelah itu Allah menemui (hamba) yang kedua, lalu berfirman kepadanya sama dengan firman-Nya tadi. Selanjutnya Allah bertemu dengan (hamba) yang ketiga, lalu berfirman kepadanya sama seperti firman-Nya tadi. (Hamba) yang ketiga berkata, "Wahai Tuhan, aku beriman kepada-Mu, kitab-Mu, dan Rasul-Mu. Aku menunaikan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan menyanjung(Mu) dengan sanjungan terbaik yang mampu aku lakukan." Lalu di sinilah dikatakan (kepadanya): "Jika demikian," lalu dikatakan (lagi) kepadanya, "Sekarang Kami akan mengutus saksi Kami kepadamu." Sang hamba berpikir: siapakah yang dapat memberikan kesaksian untukku. Mulut si hamba kemudian dikunci, lalu dikatakanlah kepada paha, daging dan tulangnya: "Berbicaralah." Maka berbicaralah paha, daging dan tulangnya tentang perbuatannya. Hal itu (dilakukannya) agar Allah memberikan ampunan kepada dirinya.

Dialah orang yang munafik, dan dialah orang yang dimurkai Allah'."[985]

Firman Allah:

ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ﴿٢٤﴾

"Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan."

(Qs. Al An'aam [6]: 24)

Firman Allah *Ta'ala:* ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ *"Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri."* Dusta orang-orang yang musyrik adalah perkataan mereka: "Sesungguhnya menyembah berhala itu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Bahkan mereka memiliki dugaan itu, dan ternyata dugaan mereka itu keliru. Namun kesalahan itu tidak membuat mereka diampuni, juga tidak menghilangkan kata dusta dari mereka. Sedangkan dusta orang-orang yang munafik adalah permintaan maaf mereka yang batil, dan pengingkaran mereka terhadap kemunafikan mereka.

وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ *"Dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan."* Yakni, lihatlah bagaimana apa yang mereka ada-adakan itu hilang. Maksudnya, hilang dan musnahlah apa yang selama ini mereka kira ada, yaitu pertolongan dari tuhan-tuhan mereka.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ *"Dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan,"* adalah: apa yang mereka sembah selain dari Allah itu

[985] Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim pada pembahasan zuhud (4/2279 dan 2280, no. 2968).

telah terpisah dari mereka, dan ia tidak dapat memenuhi keperluan mereka sedikit pun. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah tersebut adalah: hilanglah apa yang mereka ada-adakan itu dari ingatan mereka, karena kebingungan dan kelinglungan ingatan mereka.

Yang dimaksud dari firman Allah: ٱنظُرْ adalah: lihatlah dengan penglihatan yang mengambil pelajaran. Selanjutnya dikatakan bahwa firman Allah: كَذَبُوا "*telah berdusta*" itu mengandung makna *yukadzibuu (akan berdusta).* Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa Allah mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang dengan kata yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah terjadi di masa silam.

Adalah suatu hal yang dibolehkan bila mereka berdusta di akhirat, sebab akhirat merupakan tempat kebingungan dan kelinglungan akal.

Namun menurut satu pendapat, adalah tidak dibolehkan terjadinya dusta dari mereka di akhirat, sebab akhirat adalah tempat pembalasan atas amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Pendapat inilah yang dianut oleh *Ahlu Nazhr.* Kebohongan hanya mungkin terjadi di alam dunia. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna firman Allah: وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ "*Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah,*" (Qs. Al An'aam [6]: 23) adalah: tiadalah kami mempersekutukan Allah dalam diri kami.

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa mereka boleh berdusta kepada diri mereka di sebagian tempat, dengan catatan apabila lidah, tangan dan kaki mereka dapat memberikan kesaksian atas perbuatan mereka, hal ini terjadi sebelum lidah, tangan dan kaki mereka memberikan kesaksian atas perbuatan mereka. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di atas, *Wallahu a'lam.*

Sa'id bin Jubair mengomentari firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ "*Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah,*" (Qs. Al An'aam [6]: 23). Dia berkata, "Mereka meminta maaf dan

mereka bersumpah."[986] Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abi Najih dan Qatadah.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia berkata, "Ketika orang-orang musyrik melihat bahwa semua dosa dapat diampuni kecuali dosa menyekutukan Allah, dan mereka pun melihat manusia keluar dari neraka, maka mereka berkata, وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *'Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah.'* (Qs. Al An'aam [6]: 23)"[987]

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah,"* (Qs. Al An'aam [6]: 23) adalah: kami mengetahui bahwa bebatuan itu tidak dapat mendatangkan kemudharatan dan kemanfaatan. Jika pendapat ini shahih, maka sesungguhnya mereka telah jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi, mereka tidak diberikan ampunan karena mengucapkan perkataan ini. Sebab seorang yang pembangkang adalah kafir yang tidak akan diberikan ampunan.

Selanjutnya dikatakan bahwa ada lima *qira`ah* bacaan untuk firman Allah: ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ *"Kemudian tiadalah fitnah mereka."*[988]

Pertama: Hamzah dan Al Kisa'i membaca firman Allah tersebut dengan: ثُمَّ لَمْ يَكُـنْ فِتْنَتَهُمْ —yakni dengan menggunakan huruf *ya`* (pada lafazh *yakun),* dan dengan *nashab* lafazh *fitnatahum.* Lafazh *fitnatahum* adalah *Khabar* bagi lafazh *yakun,* sedangkan firman Allah: إِلَّآ أَن قَالُوا *"kecuali mengatakan,"* adalah *isim yakun.* Yakni, *Illa Qauluhum (kecuali perkataan mereka).* Ini adalah *qira`ah* yang sangat jelas.

Kedua: Ulama Madinah dan Abu Amr membaca firman Allah tersebut

[986] Atsar yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/104).

[987] Atsar yang diriwayatkan dari Mujahid ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/107), dengan redaksi yang hampir sama.

[988] Lih. *qira`ah-qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/95) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/158).

dengan: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ —yakni dengan menggunakan huruf *ta`* pada lafazh *takun,* dan *nashab* lafazh *fitnatahum*. Lafazh *Fitnatahum* adalah *Khabar Takun,* sedangkan firman Allah: إِلَّآ أَن قَالُوا *"kecuali mengatakan,"* adalah *isim takun.* Yakni, *Illa Maqalatuhum (kecuali perkataan mereka).*

Ketiga: Ubai dan Ibnu Mas'ud membaca firman Allah tersebut dengan: وَمَا كَانَ, sebagai pengganti dari: ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا.

Keempat: Ibnu Amir dan Ashim dari riwayat Hafsh, A'masy dari riwayat Al Mufadhdhal, Al Hasan, Qatadah dan yang lainnya membaca firman Allah tersebut dengan: ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا —yakni dengan menggunakan huruf *ta`* pada lafazh تَكُن dan rafa' pada lafazh فِتْنَتُهُم karena menjadi *isim takun*, sedangkan *khabar takun* adalah firman Allah: إِلَّآ أَن قَالُوا.

Ini berjumlah empat *qira`ah*, dan *qira`ah* yang ***kelima*** adalah: ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ —yakni dengan huruf *ya`* pada lafazh *yakun,* dan *rafa'* lafazh *Fitnatuhum,* karena lafazh ini dijadikan lafazh mudzakar, sebab ia mengandung makna *Al Futuun (fitnah-fitnah)*. Padanan untuk *qira`ah* ini adalah firman Allah: فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ *"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) ..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهِ *"Demi Allah."* Huruf *wawu* di sini adalah *wawu qasam* (wawu yang mengandung makna sumpah: demi). Adapun lafazh رَبِّنَا *"Tuhan kami,"* ia adalah *Na'at* (sifat) atau *Badal (pengganti)* bagi lafazh ٱللَّهِ. Tapi jika ada orang yang menashabkan lafazh رَبِّنَا tersebut sehingga menjadi رَبَّنَا, itu karena lafazh *Rabbaana* tersebut menjadi *Munaadaa*, yakni يَارَبَّنَا "Wahai Tuhan kami". Ini adalah *qira`ah* yang baik, sebab dalam *qira`ah* ini terkandung unsur merendahkan diri kepada Allah, hanya saja terjadi pemisahan antara *qasam* (sumpah) dan *jawab*nya oleh *Munada.*

Firman Allah:

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, 'Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu'."

(Qs. Al An'aam [6]: 25)

Firman Allah *Ta'ala:* وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ *"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan)mu."* Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata yang berbentuk tunggal (مَنْ), sedangkan yang dimaksud adalah orang-orang musyrik kafir Makkah.

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً *"Padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka."* Yakni, Kami melakukan itu kepada mereka, sebagai balasan atas kekafiran mereka. Pengertian firman Allah itu bukanlah mereka tidak mendengar dan tidak paham. *Al akinnah* dan *al ughthiyah* adalah jamak *kanaan,* seperti *Al Asinnah* yang merupakan jamak kata *as-sanaan* dan *al a'innah* yang merupakan jamak *al anaan. Kanantu asy-syai`a fii kunhin (aku melindungi sesuatu di dalam tutup),* jika aku melindunginya di dalam tutup tersebut. *Aknantu as-syai`a (aku menutup sesuatu),* yakni aku menutupnya. Makna *al kinaanah* sudah diketahui (nama kabilah). Sedangkan makna *al kannah* adalah isteri ayahmu. Kata ini pun terkadang digunakan untuk menyebut isteri anak (menantu perempuan) atau isteri saudara laki-laki (ipar perempuan). Sebab dia ada dalam perlindungan anak dan

saudara laki-laki.

أن يَفْقَهُوهُ *"(Sehingga mereka tidak) memahaminya."* Yakni, memahaminya. Firman Allah ini berada pada posisi *nashab,* dimana maknanya adalah: karena tidak suka mereka memahaminya atau agar mereka tidak memahaminya.

وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا *"Dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya."* Firman Allah ini diathafkan kepada firman-Nya sebelumnya. Yang dimaksud dari lafazh *waqran* adalah *tsaqlan* (beban berat/sumbatan). Dikatakan, *waqarat udzunuhu taqiru waqran (telinganya tuli),* yakni tuli.

Menurut aturan yang berlaku dalam ilmu Sharaf, seharusnya bentuk mashdar lafazh tersebut berharakat huruf qaf-nya (*waqaran*). Namun dalam ayat ini, bentuk *mashdar*-nya muncul dalam keadaan sukun huruf *qaf*-nya (*waqran*). Contohnya adalah, *qad waqarallahu udzunahu waqaran (Allah menjadikan telinganya tuli).* Dikatakan, *Allahuma Qirr udzunahu (Ya Allah, tulikanlah telinganya).*[989]

Abu Zaid meriwayatkan dari orang-orang Arab: *Udzunun Mauratun (telinga yang ditulikan)* –dengan bentuk kata yang tidak disebutkan *fa'il* atau subjeknya. Jika berdasarkan kepada riwayat Abu Zaid ini, maka lafazh itu boleh dibaca dengan: *waqurat* —yakni dengan *dhamah* huruf *qaf*-nya.

Abu Thalhah bin Musharif membaca firman Allah itu dengan: *wiqran* –yakni dengan *kasrah* huruf *wawu*-nya. Maksudnya, Allah menjadikan sesuatu di telinganya yang menghalanginya untuk mendengar perkataan. Makna ini diambil –melalui jalur tasybih— dari ungkapan: *Yuuqaru Al Ba'iir* (unta dibebani), dimana beban itu merupakan sesuatu yang sanggup dibawa oleh unta. Yang dimaksud dengan beban di sini adalah kehamilan. Oleh karena itulah dikatakan: *Nakhlatun Muuqiru* atau *Muuqiratun* (pohon kurma hamil), jika pohon kurma itu memiliki buah yang banyak. Dikatakan pula: *Rajulun Dzuu Qurratin* (orang itu tenang), jika dia seorang yang berwibawa. Dikatakan pula: *waqura* –dengan *dhamah* huruf *qaf*— atau *waqara* –dengan *fathah*

[989] Lih. *Lisan Al Arab,* halaman 4889.

huruf *qaf— Ar-Rajulu (lelaki tenang).*

Firman Allah *Ta'ala:* حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ *"Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu."* Bantahan mereka adalah ucapan mereka: "Kalian memakan apa yang kalian bunuh, namun kalian tidak memakan apa yang Allah bunuh."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dari orang-orang kafir yang terdapat dalam firman Allah: يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ *"Orang-orang kafir itu berkata,"* adalah orang-orang Quraisy. Ibnu Abbas berkata, "Mereka bertanya kepada An-Nadhr bin Al Harits, 'Apa yang dikatakan Muhammad?' Dia menjawab, 'Aku melihat pergerakan kedua bibirnya, namun dia hanya mengatakan dongeng orang-orang terdahulu, seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang umat-umat terdahulu.' An-Nadhr adalah seorang pendongeng. Dia mendengar kisah-kisah yang terjadi di negeri orang-orang asing seperti Rustum dan Asfandiyar, kemudian dia menceritakannya kepada mereka."[990]

Bentuk tunggal *Asaathiir* adalah *Asthaar,* seperti *Abyaat* menjadi *Abaabiit.* Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj.

Al Akhfasy berkata, "Bentuk tunggal *Asaathiir* adalah *Usthuurah* seperti *Uhduutsah* menjadi *Ahaadits."*

Abu Ubaid berkata, "Bentuk tunggal *Asaathiir* adalah *Isthaarah."*

An-Nuhas berkata, "Bentuk tunggal *Asaathiir* adalah *Usthuur* seperti *Utskuul."*[991]

Menurut satu pendapat, *Asathiir* adalah jamak *Asthaar,* dan *Asthaar* adalah jamak *Sathr* dan *Sathar.*[992] *Sathr* adalah sesuatu yang ditulis panjang

---

[990] Lih. berita yang disampaikan oleh An-Nadhr bin Al Harits dan Bagaimana tindakannya yang Menyakiti Rasulullah dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (1/265).

[991] *Utskuul* adalah pelepah korma, tempat dimana buah kurma berada di sana. Dikatakan, *'Atskaal* menjadi *'Utskuul,* sedangkan *Itskaal* menjadi *Utskuul.*

[992] Dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/61), dinyatakan: bentuk tunggal *Asathiir* adalah *Isthaarah.* Tapi menurut satu pendapat ia adalah jamak dari *Usthuurah.* Menurut pendapat yang lain, ia adalah jamak *Asthaar,* dan *Asthaar* adalah jamak *Sath.*

(garis), seperti garis buku.

Al Qusyairi berkata, "Bentuk tunggal *Asaathiir* adalah *Asthiir.*"

Menurut pendapat yang lain, *Asaathiir* adalah jamak yang tidak ada bentuk tunggalnya, seperti *Madzaakir, Abadiid* dan *Abaabiil,* yakni sesuatu yang digariskan orang-orang terdahulu dalam buku-buku.

Al Jauhari dan yang lainnya berkata, "*Asathiir* adalah kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan."[993]

Menurut saya (Al Qurthubi), "Sebagian guru membacakan syair kepadaku:

'*Malamku menjadi panjang dan bisikan-bisikan merasukiku,*

sesungguhnya seseorang akan datang dengan membawa kebohongan-kebohongan yang batil'."

Firman Allah:

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

***"Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari."* (Qs. Al An'aam [6]: 26)**

Firman Allah *Ta'ala:* وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ *"Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya." An-nahy* adalah larangan, sedangkan *an-na'yu* adalah jauh.[994] Firman Allah ini mencakup semua orang kafir.

Dikatakan: *Sathr* dan *Sathar.*

[993] Lih. *Ash-Shihah* (2/684).

[994] Lih. *Lisan Al 'Arab,* halaman 4314.

Maksudnya, mereka melarang mengikuti Muhammad, dan mereka sendiri menjauh darinya.[995] Atsar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut satu pendapat, firman Allah ini khusus untuk Abi Thalib yang melarang orang-orang kafir menyakiti Muhammad, namun dia sendiri menjauhi keimanan terhadap beliau.[996] Atsar ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Para sejarawan meriwayatkan:

Suatu hari Nabi SAW berangkat menuju Ka'bah hendak menunaikan shalat. Ketika beliau sedang mengerjakan shalat, Abu Jahal –semoga Allah melaknatnya— berkata, "Siapa yang akan mengganggu orang itu dan merusak shalatnya?" Ibnu Az-Zab'ari berdiri dan mengambil kotoran dan darah, kemudian melumurkannya ke wajah beliau, sehingga beliau membatalkan shalatnya. Beliau kemudian mendatangi Abu Thalib, pamannya, lalu berkata, "Wahai paman, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan terhadapku?" Abu Thalib bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Beliau menjawab, "Abdullah bin Az-Zab'ari." Abu Thalib kemudian berdiri dan meletakan pedangnya di pundaknya, lalu berjalan bersama beliau mendatangi orang-orang itu. Ketika mereka melihat Abu Thalib datang, mereka berdiri. Abu Thalib berkata, "Demi Allah, jika ada seseorang yang berdiri, maka aku memuliakannya dengan pedangku." Mereka kemudian duduk hingga Abu Thalib berada di dekat mereka. Abu Thalib bertanya, "Wahai anakku, siapa yang melakukan ini padamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Abdullah bin Az-Zab'ari." Abu Thalib kemudian mengambil kotoran dan darah, lalu melumurkannya ke wajah mereka. Dia juga melumuri pakaian mereka dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka. Lalu turunlah ayat ini: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ *"Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Qur`an, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya."* Nabi SAW bersabda, "Wahai paman, sebuah ayat telah turun tentangmu!" Abu Thalib berkata, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Engkau

[995] Atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/242), namun redaksinya sedikit berbeda.

[996] *Ibid.*

melarang orang-orang Quraisy menyakitiku, sementara engkau enggan beriman kepadaku." Abu Thalib berkata,

"Demi Allah, mereka tidak akan pernah dapat menjangkaumu dengan kelompoknya,
Hingga aku dikuburkan di dalam tanah.
Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang menjadi tugasmu, yakni apa yang harus engkau pegang dengan kuat.
Berbahagialah engkau dengan tugas tersebut, dan tenangkanlah dirimu.
Engkau telah menyeruku dan engkau pun telah mengaku bahwa engkau seorang pemberi nasihat padaku,
Sesungguhnya engkau telah jujur, dan sejak dulu engkau adalah orang yang terpercaya.
Engkau menawarkan agama yang telah kuketahui bahwa itu adalah sebaik-baik agama manusia.
Seandainya tidak karena menghindari celaan atau cacian,
Yakinlah engkau akan menemukanmu orang yang berlapang dada akan itu."

Para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bantuan Abu Thalib itu bermanfaat bagi dirinya?" Beliau menjawab, "Y*a, dengan bantuan itu dia telah menolak kesesatan dari dirinya, dia tidak disandingkan bersama syetan-syetan, dan diapun tidak akan masuk ke dalam sumur ular dan kalajengking. Sesungguhnya siksaan untuknya terletak pada kedua sandal api yang berada di kedua kakinya, dimana dengan kedua sandal itulah otak di kepalanya dididihkan, dan itu merupakan siksaan paling ringan bagi penghuni neraka.*"[997]

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Hurairah,

---

[997] Saya tidak pernah menemukan atsar ini. Namun demikian, atsar ini memiliki bukti yang menguatkannya, yaitu hadits Muslim yang diriwayatkannya pada pembahasan keimanan (1/196), bab: Penduduk Neraka yang Paling Ringan Siksaannya.

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda (kepada pamannya, Abu Thalib), '*Ucapkanlah: Laa Ilaaha Illallahu (tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah), niscaya aku akan menjadi saksi bagimu atas hal itu pada hari kiamat.*' Abu Thalib berkata, 'Seandainya orang-orang Quraisy tidak akan mencemoohku, dimana mereka mengatakan: sesungguhnya yang mendorong dia melakukan hal itu adalah perasaan takut, niscaya aku akan mengakui hal itu di hadapanmu!' Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan: إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ '*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.*' (Qs. Al Qashash [28]: 56). Demikianlah redaksi yang tertera dalam riwayat masyhur, yakni *Al Jaza'*, dengan menggunakan huruf *jim* dan *zay*, dimana maknanya adalah takut. Abu Ubaid berkata, "*Al Khar'*–yakni dengan menggunakan huruf *kha* dan *ra*." Abu Ubaid berkata, "Maknanya adalah kelemahan dan ketidakberdayaan."

Dalam *Shahih Muslim* juga tertera: diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

'*Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia memakai dua sandal yang terbuat dari api, dimana dengan (panas) keduanyalah otaknya dididihkan.*'"[998]

Adapun Abdullah bin Az-Zab'ari, dia masuk Islam pada tahun penaklukan kota Makkah, dan diapun memperbaiki keislamannya. Dia telah meminta maaf kepada Rasulullah, dan beliau pun menerima permintaan maafnya. Dia adalah seorang penyair yang baik, dan dia sering memuji Nabi SAW. Dia memiliki banyak syair pujian terhadap Nabi SAW, dimana dengan

---

[998] HR. Imam Muslim pada pembahasan iman, bab: Penduduk Neraka yang Paling Ringan Siksaannya (1/196).

syair-syair itulah dia berusaha menghapus kekafirannya pada masa lalu.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ *"Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al Qur`an,"* adalah, orang-orang yang mendengarkan Al Qur`an itu melarang dari Al Qur`an, وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ *"dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya."* Pendapat ini diriwayatkan dari Qatadah. Dengan demikian, jika merujuk kepada dua pendapat di atas, huruf *ha`* yang terdapat pada lafazh عَنْهُ kembali kepada Nabi (yakni mereka menjadi dari Nabi). Tapi jika merujuk kepada pendapat Qatadah, huruf ha tersebut kembali kepada Al Qur`an.

وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ *"Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri." In* yang terdapat pada firman Allah ini adalah *In Naafiyah.* Maksudnya, dan mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri, karena mereka bersikukuh pada kekafiran dan menanggung dosa orang-orang yang mereka palingkan.

Firman Allah:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

"Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: 'Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman,' (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan)."

(Qs. Al An'aam [6]: 27)

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ *"Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka,"* yakni ketika mereka akan dikurung (di neraka) esok. Pasalnya, إِذْ (ketika: sudah terjadi) itu digunakan di tempat إِذَا (apabila: akan terjadi) dan sebaliknya, dan sesuatu

yang akan terjadi pun seolah-olah telah terjadi. Hal itu terjadi karena pemberitahuan dari Allah adalah sebuah kebenaran dan sesuatu yang hak. Oleh karena itulah Allah mengungkapkan (sesuatu yang akan terjadi) dengan kata yang menunjukkan telah terjadi.

Makna firman Allah, إِذْ وُقِفُوا adalah *hubisuu* (mereka dikurung). Dikatakan, *Waqaftuhu Waqfan fawaqafa wuquufan* (aku benar-benar mengurungnya, sehingga ia adalah seorang yang terkurung).

Ibnu As-Sumaiqa' membaca firman Allah tersebut dengan: إِذْ وَقَفُوا عَلَى ٱلنَّارِ *"Ketika mereka berdiri"* —yakni dengan fathah huruf *wau* dan *qaf*—, dimana kata *waqafuu* ini diambil dari kata *Al Wuquuf.*[999] Maksudnya, ketika mereka berdiri di atas neraka, tepatnya di titian, dimana neraka berada di bawahnya.

* Menurut satu pendapat, lafazh عَلَى (di atas) pada firman Allah tersebut mengandung makna *ba* (di), yakni mereka berdiri di dekat neraka, dan mereka melihat neraka itu dengan jelas. Adh-Dhahak berkata, "Mereka dikumpulkan, yakni di depan pintu neraka."

  Menurut satu pendapat, mereka didirikan di permukaan neraka, sementara api berada di bawah mereka. Dalam hadits dinyatakan bahwa semua manusia didirikan di permukaan neraka jahanam, seolah ia (neraka) adalah permukaan sesuatu yang hendak dicairkan. Kemudian seseorang memanggil: "Ambillah sahabatmu, dan tinggalkanlah sahabatku."

* Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah وُقِفُوا adalah *dukhiluu* 'mereka dimasukan' –semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafazh عَلَى (di atas) pada firman Allah tersebut mengandung makna فِي, yakni mereka dimasukan ke dalam neraka.

Jawab لَوْ (jika) dibuang, guna menghilangkan bayangan terhadap semua hal, sehingga firman ini dapat menjadi lebih menakutkan. Makna firman Allah

---

[999] *Qira`ah* Ibnu As-Sumai'qa ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/101).

tersebut adalah: jika engkau melihat mereka dalam kondisi tersebut, niscaya engkau akan melihat kondisi yang paling buruk, atau niscaya engkau akan melihat sebuah pemandangan yang menakutkan, atau niscaya engkau akan melihat perkara yang mengejutkan atau sesuatu yang seperti gambaran ini.

Firman Allah *Ta'ala:* فَقَالُوا يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Lalu mereka berkata: 'Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman,' (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan)."*

Para ulama Madinah dan Al Kisa'i[1000] membaca firman Allah itu dengan: فَقَالُوا يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ yakni dengan *rafa'* ketiga fi'il tersebut (*nuraddu, nukadzzibu* dan *nakuunu),* karena (lafazh *nukadzzibu* dan *nakuunu*) diathafkan (kepada lafazh *Nuraddu).*

Abu Amr dan Abu Bakar meriwayatkan *qira`ah* dhamah dari Ashim, dan Ibnu Amir meriwayatakan *qira`ah rafa'* pada lafazh نُكَذِّبُ dan *nashab* pada lafazh وَنَكُونَ. Semua *qira`ah* ini termasuk ke dalam makna pengharapan.* Yakni, mereka mengharapkan agar dikembalikan (ke alam dunia), tidak mendustakan (ayat-ayat Allah), dan menjadi orang-orang yang beriman.

Namun Sibawaih lebih memilih untuk memenggal/tidak mengathafkan lafazh: وَلَا نُكَذِّبُ *"Dan tidak mendustakan,"* (kepada lafazh sebelumnya), sehingga *qira`ah* ini tidak termasuk ke dalam makna pengharapan (yakni mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin). (Jika berdasarkan kepada *qira`ah* Sibawaih ini), maka makna firman Allah tersebut adalah: maka kami tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah), dalam arti (kami akan) teguh terhadap sikap untuk tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah). Yakni, kami tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah), apakah kami akan dikembalikan (ke alam dunia) atau tidak.

[1000] *Qira`ah* ini merupakan *qira`ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/638) *dan Taqrib An-Nasyr* halaman 109.

* Yang dimaksud adalah, bahwa firman Allah tersebut merupakan ungkapan pengharapan dari orang-orang kafir kepada Allah –penerjemah.

Sibawaih berkata, "Firman Allah itu seperti ucapan seseorang: *Da'nii wala `A'uudu (tingggalkan aku, dan aku tidak akan kembali).* Yakni, aku tidak akan kembali walau bagaimana pun, apakah engkau meninggalkan aku atau tidak."

Abu Amr berargumentasi atas *qira`ah*nya yang keluar dari makna pengharapan dengan firman Allah: وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾ *"Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka."* (Qs. Al An'aam [6]: 28). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa dusta itu tidak terdapat dalam (kalimat) pengharapan, akan tetapi dalam (kalimat) berita.

Orang-orang yang menjadikan firman Allah sebagai pengharapan, berkata, "Makna (firman Allah tersebut adalah): Dan sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta di alam dunia, karena mereka telah mengingkari kebangkitan dan mendustakan rasul."

Hamzah dan Hafsh membaca lafazh نُكَذِّبَ dan نَكُونَ dengan nashab, sebagai jawaban atas pengharapan itu. Sebab jawaban pengharapan itu tidak wajib. Sementara kedua kata itu termasuk ke dalam makna pengharapan, dalam arti mereka mengharapkan dikembalikan (ke alam dunia), tidak mendustakan ayat-ayat Allah, dan menjadi bagian dari orang-orang yang beriman."

Abu Ishak berkata, "Makna وَلَا نُكَذِّبَ *"Dan tidak mendustakan,"* adalah: jika kami dikembalikan, niscaya kami tidak akan mendustakan (ayat-ayat Allah). *nashab* pada lafazh نُكَذِّبَ dan وَنَكُون adalah karena adanya lafazh أَنْ yang disimpan, seperti dinashabkannya jawaban *istifham, amr, Nahi* dan *Ardh.* Sebab jawaban atas semua itu tidak wajib dan masih belum terjadi. Oleh karena itu jawabannya harus dinashabkan beserta huruf *wau,* seolah jawaban tersebut diathafkan kepada *mashdar* kalimat pertama, sehingga seolah-olah mereka berkata: *Ya Laitanaa Yakuunu Lanaa Raddun, wantifaa`un Min Al Kadizbi, wa Kaunun Min Al Mu`miniin (*kiranya akan ada pengembalian bagi kami, ketiadaan berdusta, dan keberadaan sebagai bagian dari sebagian orang-orang yang beriman). Kedua kata itu diathafkan

kepada mashdar lafazh نُرَدُّ, karena makna berubah menjadi berada dalam keadaan *rafa'*, sementara menyembunyikan lafazh أَنْ merupakan sebuah keharusan, agar *nashab* pada kedua *fi'il* tersebut terwujud."

Ibnu Amir membaca lafazh وَنَكُونَ dengan nashab, karena ia menjadi jawaban bagi pengharapan tersebut. Contohnya adalah ucapanmu: *Laitaka Tashiiru Ilaina, wanukrimaka (kiranya engkau kembali kepada kami, maka kami akan menghormatimu).* Yakni, kiranya kembalimu kepada kami terjadi, maka penghormatan kami akan terwujud. Ibnu Amir memasukan kedua fi'il (*Nuraddu* dan *Nukadzzibu)* sebelumnya ke dalam pengharapan. Atau boleh jadi dia menghendaki: *wa nahnu laa nukrimaka* (dan kami tidak akan menghormatimu), karena susunan lafazh ini dipenggal dari susunan lafazh sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itulah kemungkinannya.

Ubai membaca firman Allah tersebut dengan: وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا أَبَدًا *"Dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami selamanya."*[1001]

Diriwayatkan juga dari Ubai dan Ibnu Mas'ud, bahwa keduanya membaca firman Allah tersebut dengan: يَالَيْتَنَا نُرَدُّ فَلَا نُكَذِّبَ *"Lalu mereka berkata: 'Kiranya kami dikembalikan (ke dunia), maka kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami,'"*[1002] yakni dengan huruf fa dan nashab (lafazh *Nukadzziba).* Ia dinashab oleh huruf *fa* karena menjadi *jawab* pengharapan tersebut, sebagaimana dinashabkan oleh wawu. Demikianlah yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. Sementara itu, para ulama Bashrah hanya membolehkan *jawab* pengharapan itu dinashabkan oleh huruf *fa`*.

[1001] *Qira`ah* ini tercantum dalam *Al Bahr Al Muhith* (1/101) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/169). Ubai membaca dengan: فَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا أَبَدًا *"Maka kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami selamanya."* adalah: jika kami dikembalikan.

[1002] *Qira`ah* Abdullah ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/102).

Firman Allah:

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾

"Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka."

(Qs. Al An'aam [6]: 28)

Firman Allah *Ta'ala:* بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ *"Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya."* بَلْ adalah kata yang menunjukkan pada penyimpangan,[1003] yakin menyimpangkan alur pembicaraan dari kalimat pengharapan dan pengakuan mereka yang akan beriman jika mereka dikembalikan (ke dunia).

Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah: بَدَا لَهُم *"telah nyata bagi mereka."* Silang pendapat ini terjadi setelah penentuan tentang siapakah yang dimaksud oleh firman Allah tersebut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah orang-orang munafik, sebab kata kafir pun mencakup mereka. Dengan demikian, dhamir (yang

---

[1003] Di dalam Al Qur`an, *Bal* adalah kata yang digunakan untuk menyimpangkan alur pembicaraan, dengan catatan kalimat setelahnya harus kalimat yang merupakan pemberitahuan dari Allah, tapi pemberitahuan ini tidak dipaparkan dalam bentuk cerita tentang suatu kaum yang pernah ada. *Bal* dalam firman Allah ini adalah *Bal* yang mengandung makna penyimpangan, seperti firman Allah: بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ *"Malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 5)

terdapat pada lafazh *lahum*) itu kembali kepada sebagian dari orang-orang yang telah disebutkan. An-Nuhas[1004] berkata, "Ini merupakan pendapat/ perkataan yang jernih lagi fasih."

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, dimana jika Nabi SAW menasihati mereka maka merekapun merasa takut tapi mereka menyembunyikan ketakutan mereka itu supaya tidak dipahami oleh bawahan-bawahan mereka, lalu ketakutan itu akan nampak pada hari kiamat. Oleh karena itulah Al Hasan berkata: بَدَا لَهُم *"telah nyata bagi mereka,"* yakni telah nyata bagi sebagian dari mereka apa yang disembunyikan oleh sebagian yang lain.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tesebut adalah: tetapi (sebenarnya) telah nyatalah bagi mereka kemusyrikan yang mereka ingkari, dimana mereka mengatakan: وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ *"Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah."* (Qs. Al An'aam [6]: 23) selanjutnya, Allah membuat anggota tubuh mereka berbicara, lalu anggota tubuh mereka itu pun memberikan kesaksian kepada mereka atas kekafiran mereka, dan hal itu terjadi ketika: بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ *"telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya."* Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Rauq.[1005]

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud dari firman Allah): بَدَا لَهُم *"telah nyata bagi mereka,"* adalah kemusyrikan yang mereka sembunyikan. Yakni, telah nyatalah amal keburukan mereka, sebagaimana Allah berfirman: وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ *"Dan jelaslah bagi mereka adzab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan."* (Qs. Az-Zumar [39]: 47)

[1004] Lih. *I'rab Al Qur'an* karyanya (2/62).

[1005] Nama Abu Rauq adalah Athiyah bin Al Harits. Abu Rauq Al Hamdani Al Kufi adalah seorang mufassir dan sosok yang jujur dari generasi ke lima. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (2/24).

Al Mubarad berkata, "(Maksudnya), telah nyatalah bagi mereka balasan atas kekafiran yang mereka sembunyikan."

Menurut pendapat yang lain lagi, "Makna firman Allah tersebut adalah: tetapi (sebenarnya) telah nampaklah bagi orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sesat itu, apa yang disembunyikan oleh orang-orang yang sesat itu dari mereka, yaitu berupa kebangkitan dan terjadinya hari kiamat. Pasalnya, setelah itu Allah berfirman: وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ *"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan'."* (Qs. Al An'aam [6]: 29)

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَوْ رُدُّوا۟ *"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia,"* setelah melihat siksaan dengan jelas menurut satu pendapat, atau sebelum melihat siksaan dengan jelas menurut pendapat yang lain, لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ *"Tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya."* Yakni, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang terlarang untuk dikerjakan, yaitu menyekutukan Allah. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang status mereka yang tidak beriman. Selain itu, Iblis pun telah mengetahui ayat-ayat Allah secara jelas, namun dia tetap ingkar.

Firman Allah *Ta'ala:* وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ *"Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka."* Firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang keadaan yang mereka alami di alam dunia, yaitu tentang pendustaan mereka terhadap Rasul dan hari kebangkitan, sebagaimana Allah berfirman: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ *"Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan."* (Qs. An-Nahl [16]: 124). Allah kemudian menjadikan hal itu sebagai kondisi mereka di masa mendatang.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendustakan apa yang mereka sampaikan tentang diri mereka, yaitu tentang keberadaan mereka yang tidak

mendustakan (ayat-ayat Allah) dan keberadan mereka yang merupakan bagian dari orang-orang yang beriman.

Yahya bin Watstsab membaca firman Allah tersebut dengan: وَلَوْ رِدُّوا *"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia,"* dengan kashrah huruf *ra`*,[1006] sebab asalnya adalah: رُدِدُوا, kemudian kasrah huruf *dal* dipindahkan kepada huruf *ra`*.

Firman Allah:

وَقَالُوٓاْ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan'."
(Qs. Al An'aam [6]: 29)

Firman Allah *Ta'ala:* وَقَالُوٓاْ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا *"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja'."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabarnya.* إِن adalah huruf *Naafi.* Lafazh وَمَا نَحْنُ adalah isim *Maa,* sedangkan بِمَبْعُوثِينَ adalah *khabarnya.* Ini merupakan awal berita tentang mereka, yakni tentang apa yang mereka katakan di dunia.

Ibnu Zaid berkata, "Firman Allah tersebut termasuk ke dalam firman Allah: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ *"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya,"*

وَقَالُوٓاْ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا *"Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja'."* Maksudnya, niscaya mereka kembali kepada kekafiran dan sibuk dengan kenikmatan pada

---

[1006] *Qira`ah* Yahya bin Watstsab ini dicantumkan oleh Ibnu Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/62) dan Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya (5/172). *Qira`ah* ini pun merupakan *qira`ah* Ibrahim dan Al A'masy. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/104).

saat itu. Ini merupakan hal yang mungkin terjadi pada seorang kafir, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang kondisi Iblis. Atau, Allah membuat mereka ragu-ragu setelah mereka mengetahui kebenaran, dan ini banyak terjadi dalam logika (manusia).

Firman Allah:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

"Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). Allah berfirman, 'Bukankah (kebangkitan ini benar?' Mereka menjawab, 'Sungguh benar, demi Tuhan kami.' Allah berfirman, 'Karena itu rasakanlah adzab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya)'."

(Qs. Al An'aam [6]: 30)

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ *"Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya."* Makna *Wuqifuu* adalah *Hubisuu* (ditahan).

عَلَىٰ رَبِّهِمْ *"kepada Tuhannya,"* yakni kepada sesuatu yang akan berlangsung, yaitu berupa urusan Allah terhadap mereka. Menurut satu pendapat, lafazh عَلَىٰ pada firman Allah ini mengandung makna *Inda (di sisi),* yakni di sisi malaikat dan balasan-Nya, dimana pada hari itu tidak ada kekuasaan bagi selain Allah. Engkau berkata, *Waqaftu Alaa Fulaanin (Aku berdiri di sisi fulan),* yakni di sisinya. Jawab *Law* (seandainya) dibuang, karena betapa agungnya keadaan pada saat itu.

قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ *"Allah berfirman, 'Bukankah (kebangkitan ini benar?'"* Pertanyaan ini merupakan pengukuhan sekaligus celaan. Maksudnya, bukankah kebangkitan ini terjadi dan ada?"

قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا *"Mereka menjawab, 'Sungguh benar, demi Tuhan kami'."* Pengakuan mereka itu diperkuat oleh sumpah, yaitu ucapan mereka: وَرَبِّنَا *"demi Tuhan kami."*

Menurut satu pendapat, malaikat berkata kepada mereka, "Bukankah kebangkitan dan siksaan ini benar?" Mereka menjawab, بَلَىٰ وَرَبِّنَا *"Sungguh benar, demi Tuhan kami."*

قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ *"Allah berfirman, 'Karena itu rasakanlah adzab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya)'."*

Firman Allah:

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾

"Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, 'Alangkah besarnya penyesalan kami, terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu!,' sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu."

(Qs. Al An'aam [6]: 31)

Firman Allah *Ta'ala:* قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ *"Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan."* Menurut satu pendapat, (maksudnya rugilah orang-orang yang mendustakan) kebangkitan setelah kematian dan balasan (dari Allah). Dalil pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW: *"Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk menguasai harta seorang muslim, maka*

dia akan menemui Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya."[1007] Yakni, menemui balasannya. Sebab orang-orang yang dimurkai Allah itu tidak dapat melihat-Nya menurut orang-orang yang menetapkan (pendapat yang menyatakan) akan melihat Allah. Pendapat inilah yang dipegang oleh Al Qaffal dan yang lainnya.

Al Qusyairi berkata, "Pendapat itu bukanlah apa-apa. Sebab jika ada sebuah dalil di suatu tempat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari bertemu dengan Allah adalah bertemu dengan balasan-Nya, hal itu tidak berarti bahwa setiap keterangan yang menyatakan bertemu dengan Allah adalah bertemu dengan pahalanya. Oleh karena itulah keterangan yang menyatakan bertemu dengan Allah pada ayat itu harus ditafsirkan sesuai dengan zhahirnya. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari Sang Pencipta, dan orang-orang yang mengingkari melihat (Allah) adalah orang-orang yang mengingkari wujud-(Nya)."

Firman Allah *Ta'ala:* حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً *"Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba."* Dalam ayat ini, kiamat disebut dengan *As-Saa'at* (saat), karena cepatnya hisab yang terjadi pada hari itu. Makna بَغۡتَةً adalah tiba-tiba. Dikatakan: *Baghathum Al Amr Yabghatuhum Baghtan wa Baghtatan.* Lafazh بَغۡتَةً dinashabkan karena menjadi *Haal.*

Namun menurut Sibawaih, ia adalah *Mashdar* yang berada pada posisi *Haal,* seperti perkataanmu: *Qataltuhu Shabran (aku membunuhnya dalam keadaan sabar [tidak melawan]).* Namun Sibawaih tidak memperbolehkan contoh itu dijadikan sebagai ukuran. Tidak boleh dikatakan: *Jaa'a Fulaanun Sur'atan (Fulan datang dalam keadaan cepat).*

Firman Allah, قَالُواْ يَٰحَسۡرَتَنَا *"Mereka berkata, 'Alangkah besarnya penyesalan kami'."* Dalam firman Allah ini, *Nida* (seruan) jatuh pada kata *Al*

[1007] HR. As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dengan redaksi yang hampir sama (5/283).

Hasrah, padahal kata *Al Hasrah* bukanlah *Munada* (sesuatu yang diseru) yang sesungguhnya. Akan tetapi, ungkapan itu menunjukkan banyak/besarnya penyesalan (mereka). Contohnya adalah *Yaa la Al Ujbi (alangkah besarnya keheranan)* dan *Ya la Ar-Rakhaa (alangkah besarnya kesenangan),* padahal kedua kata tersebut (*Al Ujb* dan *Ar-Rakha)* bukanlah *Munada* yang sesungguhnya. Akan tetapi, ungkapan itu menunjukkan besar/banyak keheranan dan kesenangan.

Sibawaih berkata, "Seolah orang itu berkata: *Ya Ujbu, Ta'ala, Fahaadza Zamanu Ityaanika (wahai Ujb, kemarilah, inilah waktu kedatanganmu).* Demikian pula dengan ucapanmu: *Yaa Hasratii (alangkah banyak penyesalanku.* Yakni, (engkau seolah berkata): *Ya Hasratan, Ta'aali, Fahaadza waqtuki (wahai penyesalan, kemarilah, inilah waktumu).* Demikian pula dengan kata-kata yang tidak sah untuk diseru atau dijadikan *Munada.* Kata-kata itu harus sesuai dengan aturan ini. Hal ini lebih balaghah daripada ucapamu: *Ta'ajabtu (Aku heran).*"

Menurut satu pendapat, ungkapan tersebut merupakan peringatan bagi manusia tentang besarnya penyesalan yang menimpa mereka. Yakni, wahai manusia, sadarilah besarnya penyesalan yang aku alami. Oleh karena itulah *Nida* (seruan) itu tidak jatuh pada *Munada* yang sesungguhnya.

Firman Allah *Ta'ala,* عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا *"Terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu,"* yakni pada hari kiamat, yakni pada pendahuluan/sebelum hari kiamat. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan.

Makna فَرَّطْنَا adalah *Dhaya'naa* (menyia-nyiakan kami). Makna asalnya adalah maju. Dikatakan, *Faratha Fulaanun (fulan maju),* yakni maju dan mendahului menuju ke tempat air.[1008] Contohnya adalah kata *Al Faarith* yang digunakan untuk menyebut orang yang mendahului ke air. Contoh yang lain adalah doa untuk anak kecil: *"Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu bagi kedua orangtuanya."*[1009] Dengan demikian, (yang dimaksud dari)

[1008] Lih. *Lisan Al Arab,* halaman 3389.

[1009] HR. Al Bukhari pada pembahasan jenazah (1/231).

ucapan mereka: فَرَّطْنَا *"Kelemahan kami"* adalah: kelemahan yang kami telah lakukan.

Menurut satu pendapat, makna فَرَّطْنَا adalah (terhadap sesuatu) yang telah membuat orang lain mendahului kami menuju ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan kami di dunia, karena (kami) meninggalkan amalan untuk hari kiamat.

Ath-Thabari berkata, "Huruf *Haa* yang terdapat pada lafazh فِيهَا kembali kepada transaksi (*Ash-Shafqah*). Hal itu terjadi ketika mereka telah mengetahui dengan jelas bahwa transaksi mereka rugi, karena mereka menjual keimanan dengan kekafiran, dan dunia dengan akhirat, maka قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا *'mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami, terhadap kelalaian kami dalam hal itu,"'* yakni dalam hal transaksi itu. Namun kata transaksi *(Ash-Shafqah)* tidak disebutkan, karena telah ditunjukkan pembicaraan. Pasalnya, kerugian itu hanya ada dalam transaksi penjualan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala:* فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ *'Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 16)"

As-Suddi berkata, "(Maksudnya adalah) terhadap sesuatu yang kami sia-siakan, yaitu amalan untuk meraih surga."[1010]

Dalam hadits dinyatakan: Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, tentang ayat ini. Beliau bersabda, "*Penghuni neraka akan melihat tempat mereka di surga, kemudian mereka berkata, 'Alangkah besar penyesalan kami'*."

Firman Allah *Ta'ala:* وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ *"Sambil mereka memikul dosa-dosa,"* yakni dosa-dosa mereka, sebab kata *Auzaar* adalah jamak *Wizr,* عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ *"di atas punggungnya."* Firman Allah ini adalah *Majaaz,* perluasaan penggunaan kata dan penyerupaan (tasybih), yakni menyerupakan (mereka) dengan orang-orang yang membawa beban. Dikatakan *Wazara Yaziru* dan *wazira Yuuzaru Fahuwa Waazirun* dan *Mauzuurun.* Asal kata

[1010] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/113).

itu adalah *Al Wazar*, yakni gunung.[1011] Contohnya adalah hadits tentang kaum perempuan yang keluar untuk mengiringi jenazah: *"Kembalilah (kalian), (karena kalian) akan mendapatkan dosa, bukan pahala."*[1012]

Abu Ubaid berkata, "Dikatakan kepada seseorang yang menggelar bajunya, kemudian meletakkan barang-barangnya di atasnya: *Ihmil Wizraka (bawalah bebanmu)*, yakni bebanmu. Contoh yang lain adalah kata *Al Waziiri (*menteri*)*, karena dia mengemban beban tugas yang dipasrahkan kepadanya, yaitu berupa pengaturan kekuasaan."

Makna firman Allah tersebut adalah: mereka berdosa, sehingga mereka menjadi orang yang dibebani dengan dosa itu.

أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ *"Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu."* Yakni, alangkah sangat buruknya sesuatu yang mereka pikul itu.

Firman Allah:

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?"

(Qs. Al An'aam [6]: 32)

[1011] Dalam kitab *Lisan Al Arab* (Entri: *Wazara)* dinyatakan bahwa *Al Wazar* adalah *Al Maljaa* (tempat berlindung/benteng). Makna asal *Al Wazar* adalah gunung yang tidak dapat didaki. Setiap benteng adalah *Wazar. Al Wazar* adalah dosa, beban, muatan dan senjata. Dikatakan *Wazara Yaziru*, jika seseorang membawa sesuatu yang membebani punggungnya, baik berupa beban yang berat maupun dosa-dosa. Makna *I'tazara Ar-Rajul* adalah seseorang melakukan perbuatan dosa.

[1012] Hadits ini dirirwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan jenazah (1/502 dan 503). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Syahid dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* dari hadits yang telah ditahkik oleh Dr. Muhammad Al Hifnawi.

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ *"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka,"* yakni karena masanya yang singkat. Hal ini sebagaimana dikatakan penyair:

"Ingatlah, sesungguhnya dunia hanyalah seperti mimpi-mimpi orang yang tidur,
dan kemakmuran penghidupan itu tidaklah kekal.
Renungkanlah jika kemarin engkau mendapatkan kesenangan,
kemudian engkau kehilangannya, bukankah engkau seperti orang yang bermimpi?"

Penyair yang lain berkata,

"Maka lakukanlah dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya engkau akan mati.
Bekerja keraslah untuk dirimu, wahai manusia,
Seolah-olah apa yang sudah terjadi itu belum terjadi, ketika ia sudah pergi,
dan seolah-olah apa yang akan terjadi itu sudah terjadi."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: bahwa perhiasaan kehidupan dunia hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Yakni, orang-orang yang menginginkan perhiasaan itu di alam dunia, tanpa ada resiko atau dampak apapun bagi dirinya, maka ia sama saja dengan orang-orang yang bermain-main dan bersenda gurau.

Sulaiman bin Abdul Malik menatap cermin, lalu berkata, "Aku adalah seorang raja yang masih muda." Budak perempuannya kemudian berkata kepadanya,

"Engkau adalah perhiasan yang terbaik, jika engkau kekal.
Hanya saja, manusia itu tidak kekal.
Pada apa yang kami lihat, pada dirimu tidak ada cacat

Yang ada pada orang-orang, hanya saja engkau itu fana (tidak kekal)."

Menurut satu pendapat, makna (firman Allah): لَعِبٌ وَلَهْوٌ "*main-main dan senda gurau belaka,*" adalah kebatilan dan ketertipuan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ "*Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 20). Dengan demikian, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah mendustakan perkataan orang-orang kafir yang menyatakan: إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا "*Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja'.*" (Qs. Al An'aam [6]: 29)

Makna *al-la'b* sudah umum. Makna *At-Til'aabah* adalah banyak barmain, sedangkan makna *Al Mal'ab* adalah tempat bermain. Dikatakan, *La'iba Yal'abu.*

Makna *al-lahw* juga sudah umum. Namun perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang menyibukanmu, maka ia adalah sesuatu yang mempermainkanmu. Dikatakan, *lahautu* (aku bersenda gurau) –kata ini diambil dari kata *al-lahw.*

Namun menurut satu pendapat, makna *al-lahw* adalah memalingkan dari sesuatu, dimana kata ini diambil dari kata *Lahaitu Anhu (Aku berpaling darinya).* Akan tetapi Al Mahdawi berkata, "Pendapat ini jauh dari kebenaran (ngawur). Sebab kata *al-lahw* yang maknanya berpaling (dari sesuatu) adalah kata *al-lahw* yang *lam* fi'ilnya huruf *ya`*. Buktinya adalah perkataan orang-orang Arab: *Lahyaan*. Sedangkan kata *al-lahw* yang pertama (yakni yang mengandung makna senda gurau), *lam* fi'ilnya adalah huruf *wawu.*"

Kedua: Apa yang termasuk ke dalam perkara-perkara akhirat bukanlah permainan dan senda gurau belaka. Sebab hakikat permainan adalah sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan, dan hakikat senda gurau adalah sesuatu yang dijadikan tempat untuk bersenda gurau semata. Sedangkan apa yang dimaksudkan untuk akhirat tidaklah termasuk ke dalam

kedua kategori tersebut.

Seorang lelaki mencela dunia di dekat Ali bin Abi Thalib RA, kemudian Ali berkata, "Dunia adalah tempat kejujuran bagi orang yang berlaku jujur padanya, tempat mencari keselamatan bagi orang yang memahaminya, dan tempat mencari kekayaan bagi orang yang mempersiapkan bekal di sana."

Mahmud Al Waraq berkata,

"*Janganlah engkau terus menerus mencela dunia dan hari-harinya,*

Meskipun malapetakanya menimpamu.

Di antara kemuliaan dan keistimewaan dunia adalah,

di sanalah engkau dapat mengejar akhirat."

Abu Umar bin Abdil Bar meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وَ مَا أَدَّى إِلَى ذِكْرِ اللهِ، وَالعَالِمُ أَوِ الْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانِ فِي الأَجْرِ وَ سَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ لاَ خَيْرَ فِيْهَا

'*Dunia itu dilaknat (seperti) dilaknatnya apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali sesuatu di dalamnya yang berupa dzikir kepada Allah, atau sesuatu yang membawa pada dzikir kepada Allah. Orang yang mengajar dan orang yang belajar adalah dua orang yang bersekutu dalam hal pahala, sedangkan seluruh manusia adalah hina, dimana tidak ada kebaikan padanya.*"[1013]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, dan dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*."

[1013] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Zuhud (4/561), no. 2322, dan dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan gharib*." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan Zuhud, bab: Perumpamaan Dunia (2/1377).

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Di antara kehinaan dunia di sisi Allah adalah, tidaklah seseorang melakukan kemaksiatan kecuali di sana (dunia menjadi tempat maksiat), dan tidak pula seseorang mendapatkan apa yang ada di sisi-Nya kecuali dengan meninggalkan dunia.*"[1014]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

'***Seandainya dunia itu menyamai sayap nyamuk di sisi Allah, tetap saja Allah tidak akan memberikan seteguk air darinya kepada orang yang kafir.***'"[1015]

Penyair berkata,

"***Dan dunia itu tidak akan dapat menyamai sayap nyamuk,***
Atau sehelai bulu dari sayap burung.
Allah tidak meridhai dunia menjadi pahala bagi orang yang beriman,
Juga tidak meridhai dunia menjadi balasan bagi orang yang kafir."

Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah kehidupan orang kafir, karena mereka membawa dunia ke dalam ketertipuan dan kebatilan. Adapun kehidupan seorang mukmin, kehidupannya mencakup amal-amal shalih, sehingga tidak menjadi permainan dan senda gurau belaka."

[1014] Atsar ini dicantumkan oleh penulis kitab *Ar-Rahiim Ar-Rahmaan* dikutip dari sebagian Ahli Zuhud, halaman 82.

[1015] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan Zuhud, bab: Hadits tentang Kehinaan Dunia di sisi Allah *Azza wa Jalla* (4/560, no. 2320). Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/1286) dari riwayat At-Tirmidzi, oleh Ath-Thabari dalam *Al Kabir,* oleh Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman*, oleh Adh-Dhiya' dalam *Al Mukhtarah* dari Sahl bin Sa'd, dan juga oleh yang lainnya.

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ *"Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik."* Yang dimaksud dengan akhirat adalah surga, karena kekekalannya. Surga di sebut akhirat (akhir), karena ia diakhirkan untuk kita. Sedangkan dunia (*dunuw*: dekat) dinamakan dunia, karena ia dekat dari kita.

Ibnu Amir membaca firman Allah tersebut dengan: وَلَدَارُ الأَخِرَةِ—yakni dengan satu lam dan *idhaafat,* karena memperkirakan *mudhaf* dibuang dan sifat ditempat pada posisinya.[1016] Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Wa Ladaar Al Hayaat Al Akhirah (dan sungguh kehidupan akhirat).*

Sedangkan jika berdasarkan kepada pendapat mayoritas ulama: وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ *"Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik,"* huruf lam pada lafazh *La Ad-Daar* adalah *Laam Ibtida,* dan lafazh *Ad-Daar* dirafakan karena menjadi *Mubtada*. Lafazh *Al Akhirat* dirafakan karena menjadi *Na't* (sifat) bagi lafazh *Ad-Daar*. Lafazh: خَيْرٌ لِّلَّذِينَ *"lebih baik bagi orang-orang ...," adalah Khabar-nya.* Hal ini diperkuat oleh firman Allah: تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ *"Negeri akhirat itu."* (Qs. Al Qashshash [28]: 83) Dan firman Allah, وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ *"Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan."* (Qs. Al Ankabuut [29]: 64) Pada kedua ayat ini, lafazh *Al Akhirah* menjadi sifat bagi lafazh *Ad-Daar.*

لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ *"Bagi orang-orang yang bertaqwa,"* yakni menghindari kemusyrikan, أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ *"maka tidakkah kamu memahaminya?"* Lafazh *Ta'qiluun* itu dibaca dengan huruf *ya* (*Ya'qiluun*) dan *ta (Ta'qiluun).* Yakni, tidakkah mereka memahami bahwa persoalannya demikian, sehingga mereka akan bersikap zuhud di dunia, ***Wallahu a'lam.***

[1016] Lih. *qira`ah* ini dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/104) dan *Tafsir Ibnu Athiyah* (5/179). *Qira`ah* ini termasuk *qira`ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/639) dan *Taqrib An-Nasyr* halaman 109.

Firman Allah:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu."

(Qs. Al An'aam [6]: 33-34)

Firman Allah *Ta'ala,* قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ *"Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu."* Huruf hamzah pada lafazh إنّ dikasrahkan karena ada huruf *Lam* yang masuk pada lafazh لَيَحْزُنُكَ . Abu Maisarah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal dan para sahabatnya, kemudian mereka berkata, 'Wahai Muhammad, demi Allah, kami tidak mendustakanmu, dan sesungguhnya engkau di sisi kami adalah orang yang jujur. Akan tetapi, kami mendustakan apa yang engkau bawa.' Maka turunlah ayat ini: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ *"... karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-*

orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah'."[1017] Setelah itu, Allah menghibur Rasulullah SAW dengan firman-Nya: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ *"Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu."* Firman Allah ini ada yang membacanya dengan: يُكَـذِّبُونَكَ —baik tanpa menggunakan tasydid (يُكْـذِبُونَكَ) maupun dengan menggunakan tasydid (يُكَذِّبُونَكَ).[1018]

Menurut satu pendapat, kedua kata tersebut (baik tanpa menggunakan tasydid maupun dengan menggunakan tasydid) memiliki makna yang sama, seperti *Khazantuhu* dan *Akhzantuhu.*

Abu Ubaid lebih memilih *qira`ah* yang tidak menggunakan tasydid. Qira`ah tanpa menggunakan tasydid ini pun merupakan *qira`ah* Ali RA. Diriwayatkan dari Ali, bahwa Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa." Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ "... karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu."

An-Nuhas berkata, "Abu Ubaid disalahi dalam hal ini."

Diriwayatkan juga (Abu Jahal berkata kepada Nabi SAW: "*Kami tidak berdusta kepadamu."* Allah kemudian menurunkan ayat: لَا يُكَذِّبُونَكَ "... *bukan mendustakan kamu."* Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa ada seorang lelaki membacakan (firman Allah tersebut) kepada Ibnu Abbas dengan: فَإِنَّهُم لَا يَكْذِبُونَكَ "... *karena mereka sebenarnya tidak berdusta kepada kamu."* Ibnu Abbas kemudian berkata kepadanya, "فَإِنَّهُم لَا يُكَذِّبُونَكَ '.. *karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu.'* Sebab mereka menyebut nabi dengan *Al Amiin* (orang yang dapat dipercaya).

Makna يُكَذِّبُونَكَ menurut bahasa adalah: mereka menisbatkanmu kepada dusta (mereka mengganggapmu pendusta) dan menolak apa yang engkau katakan. Makna: لَا يُكَذِّبُونَكَ adalah: mereka tidak menemukanmu

---

[1017] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 161.
[1018] Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/110) dan *Al Muharrar Al Wajiz* (5/181).

melakukan perbuatan dusta. Hal ini sebagaimana engkau berkata: *Akdzabtuhu*, yakni aku menemukannya sebagai seorang pendusta. *Abkhaltuhu*, yakni aku menemukannya sebagai seorang yang bakhil. Yakni, mereka tidak menemukanmu sebagai seorang pendusta, jika mereka merenungkan apa yang engkau bawa. Namun boleh juga maknanya adalah: mereka tidak menetapkan seorang pendusta. Sebab dikatakan: *Akdzabtuhu (aku mendustakannya/menganggapnya pendusta),* jika aku mengemukakan argumentasi kepadanya, dan menerangkan bahwa dia adalah seorang pendusta. Jika berdasarkan *qira`ah* yang menggunakan tasydid (ini), maka (makna firman Allah tersebut) adalah: mereka tidak mendustakanmu dengan hujjah maupun dalil. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala:* وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ "*... akan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.*"

An-Nuhas berkata, "Pendapat yang lebih representatif dalam hal ini adalah pendapat Abu Ubaid. Sebab argumentasinya pasti. Pasalnya, Ali yang meriwayatkan hadits tersebut. Sementara Ali sendiri –diriwayatkan secara sah—membaca tanpa tasydid (*yakdzibuna).*

Al Kisa`i meriwayatkan dari orang-orang Arab: *Akdzabtu Ar-Rajula (aku memberitahukan kepada seorang lelaki bahwa dia melakukan dusta),* jika aku memberitahukan kepadanya bahwa dia telah melakukan perbuatan dusta, *Kadzabtuhu (aku memberitahukan dia seorang pendusta),* jika aku memberitakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pendusta. Demikian pula yang dikatakan *Az-Zujaj: Kadzabtuhu (aku mengatakan kepadanya: engkau berdusta),* jika aku mengatakan kepadanya engkau berdusta, dan *Akdzabtuhu* (aku menilai apa yang dibawanya adalah dusta), jika aku menghendaki bahwa apa yang dibawanya adalah dusta.

Firman Allah *Ta'ala*: فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ "*Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka.*" Maksudnya, maka bersabarlah engkau sebagaimana mereka telah bersabar.

حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا *"Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka."* Yakni, bantuan Kami. Yakni, apa yang telah Kujanjikan pasti akan datang kepadamu.

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ *"Tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah."* Firman Allah ini merupakan penjelas atas pertolongan tersebut. Yakni, apa yang telah Allah janjikan itu tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, tidak ada seorang pun dapat membatalkan keputusan-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyalahi janji-Nya.

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ *"Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 4)

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman."* (Qs. Ghaafir [40]: 51)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ۝

"Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang." (Qs Ash-Shaaffaat [37]: 171-173)

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ *"Allah telah menetapkan: 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang'."* (QS. Al Mujaadilah [58]: 21)

وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟ ٱلْمُرْسَلِينَ *"Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu." Fa'il* lafazh جَآءَكَ *"telah datang kepadamu"* disimpan. Maknanya adalah: sesungguhnya berita dari sebagian berita para rasul telah datang kepadamu.

Firman Allah:

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٥﴾

"Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka (maka buatlah). Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil."

(Qs. Al An'aam [6]: 35)

Firman Allah *Ta'ala:* وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ *"Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu,"* yakni (jika) keberpalingan mereka dari keimanan berat bagimu, فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ *"maka jika kamu dapat,"* yakni kuasa, أَن تَبْتَغِىَ *"membuat,"* yakni mencari, نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ *"lubang di bumi,"* yakni lubang dimana engkau dapat melaluinya menuju tempat yang lain. Contohnya adalah kata *An-Nufaqaa Lijahri Al Yarbuu'* (lubang untuk melukai jerboa). Kata ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah. Contoh yang lain adalah kata *Al Munaafiq*. Kata ini pun sudah dijelaskan.

أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ *"tangga ke langit."* Kata *Sullaman* diathafkan kepada kata *Nafaqan*. Maksudnya adalah sebuah sebab untuk sampai ke langit (atas). Firman Allah ini merupakan sebuah perumpamaan. Pasalnya, tangga yang dinaikilah yang merupakan sebab untuk sampai ke langit (atas).[1019] Kata *As-Sulam* adalah *Mudzakar*. Dalam hal ini, tidak diketahui dengan pasti

[1019] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (2/64).

dari mana sumbernya pendapat Al Farra` yang mengatakan bahwa kata *As-Sulam* adalah *Mu`anats.*

Qatadah berkata, "*As-Sullam* adalah *Ad-Durj* (anak tangga)."

Az-Zujaj berkata, "Kata *As-Sullam* diambil dari kata *As-Salamah (keselamatan),* seolah-olah tangga itulah yang menyelamatkanmu ke tempat yang engkau kehendaki."

فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ *"Lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka."* Firman Allah ini diathafkan kepada firman Allah sebelumnya (yakni: أَن تَبْتَغِيَ *"membuat").* Maksudnya, (jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka) agar mereka beriman, maka lakukanlah. Dalam ayat ini, Allah menyembunyikan *Jawab* (*in*), karena pendengar sudah mengetahui (*jawab*-nya). Allah menguatkan Nabi-Nya agar kesedihannya terhadap mereka tidak semakin membesar jika mereka tidak beriman, sebagaimana Allah pun menerangkan bahwa beliau tidak mampu menunjukkan mereka.

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ *"Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk."* Yakni, niscaya Allah menciptakan dan mencetak mereka sebagai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa kekafiran mereka itu karena kehendak Allah. Ini merupakan bantahan bagi kelompok Qadariyah.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: niscaya akan Kuperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan yang memaksa mereka untuk beriman. Akan tetapi, Allah hendak memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat baik di antara mereka.

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ *"Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil."* Yakni, termasuk orang-orang yang sangat sedih dan menyesal, hingga kesedihan dan penyesalan itu mengeluarkan mereka kepada kegelisahan yang sangat dan kepada sesuatu yang tidak halal.[1020]

[1020] Inilah tafsir firman Allah *Ta'ala:* فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ *"Sebab itu janganlah*

Maksudnya, janganlah engkau bersedih karena kekafiran mereka, sehingga engkau akan mendekati keadaan orang-orang yang bodoh.

Menurut satu pendapat, khithab dalam ayat tersebut ditujukan kepada beliau, namun yang dimaksud dari khithab tersebut adalah umatnya.[1021] Sebab hati kaum muslim akan merasa sesak karena kekufuran dan penyiksaan orang-orang kafir itu.

Firman Allah:

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

"Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nya-lah mereka dikembalikan. Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah Kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui'."
(Qs. Al An'aam [6]: 36-37)

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ *"Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah)."* Yakni, (mereka yang)

---

sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil," yang nashnya dikutip dari kitab *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas, 2/64 dan 65. Namun Syaikh Al Qurthubi tidak menyebutkan hal ini secara tegas.

[1021] Pendapat ini dinisbatkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsirnya kepada Maki dan Al Mahdawi. Setelah itu Ibnu Athiyah berkata, "Ini adalah pendapat yang dha'if, dan tidak dikehendaki lafazh (firman Allah tersebut)." Padahal pendapat ini tidaklah seperti yang dikatakan Ibnu Athiyah, yang justru menilainya *shahih*.

mendengar, memahami, dan menghendaki kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang menerima, memanfaatkan, dan mengamalkan apa yang mereka dengar. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh Al Hasan dan Mujahid. Firman Allah ini sempurna/lengkap (pada lafazh يَسْمَعُونَ).

Selanjutnya, Allah berfirman, وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ *"Dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah."* Mereka adalah orang-orang kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Mujahid.[1022] Yakni, mereka sama saja dengan orang-orang yang telah mati, dimana mereka tidak mendengar dan tidak menyimak hujjah (yang dikemukakan).

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan orang-orang yang mati itu adalah semua orang yang sudah meninggal dunia. يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ *"akan dibangkitkan oleh Allah,"* yakni untuk menerima hisab.

Jika berdasarkan kepada pendapat pertama (yaitu bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mati itu adalah orang-orang kafir), maka yang dimaksud dengan membangkitkan mereka adalah menunjukkan mereka kepada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa yang dimaksud dengan membangkitkan mereka adalah membangkitkan mereka dari kemusyrikan, hingga mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad —yakni, ketika kematian tiba—saat mencari perlindungan di alam dunia.

Firman Allah *Ta'ala:* وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ *"Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?'"* Al Hasan berkata, "Lafazh *Laulaa* di sini mengandung makna *Halla* (mengapa tidak)." Ini merupakan kekerasan (hati) mereka setelah munculnya berbagai argumentasi dan hujjah Al Qur`an, dimana mereka tidak dapat mendatangkan satu surah pun yang seperti surah Al Qur`an. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ *"Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui,"* yakni tidak mengetahui bahwa Allah *Azza wa Jalla* hanya menurunkan mukjizat-mukjizat atau ayat-ayat yang mengandung maslahat bagi hamba-hamba-Nya, sementara Allah telah

mengetahui bahwa di antara keturunan mereka ada sekelompok orang yang beriman kepada-Nya.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ *"Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui,"* adalah: (kebanyakan dari mereka tidak mengetahui) bahwa Allah itu Kuasa untuk menurunkan mukjizat-mukjizat/ayat-ayat. Az-Zujaj berkata, "Mereka ingin agar Allah menghimpun mereka pada petunjuk, yakni penghimpunan yang bertujuan untuk menyelamatkan."

Firman Allah:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."

(Qs. Al An'aam [6]: 38)

Firman Allah *Ta'ala:* وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ *"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi."* Di muka telah dijelaskan makna *Ad-daabah* dan juga pendapat-pendapat mengenai lafazh tersebut, yakni pada surah Al Baqarah. Asal kata tersebut adalah sifat dari kata *Dabba Yadubbu fahuwa Daabin,* jika berjalan dengan langkah yang pendek-pendek.

وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ *"Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya."* Lafazh *Ath-Thaa'ir* dijarkan karena diathafkan kepada lafazh *Daabatin.*

Hasan dan Abdullah bin Abi Ishak membaca firman Allah tersebut

dengan: وَلَا طَائِرٌ yakni dengan rafa` lafazh *Tha'ir,*[1023] karena diathafkan kepada posisi lafazh *Daabatin* (dimana posisi lafazh *Daabatin* adalah rafa).[1024] Adapun lafazh مِن yang terdapat pada firman Allah tersebut, ia adalah *Min Zaa'idah.* Perkiraan susunan kalimatnya adalah: وَمَا دَابَّةٌ *"Dan tiadalah binatang-binatang."*

بِجَنَاحَيْهِ *"dengan kedua sayapnya":* firman Allah ini merupakan *taukid* sekaligus lafazh yang menghilangkan keraguan (tentang makna *Tha'ir).* Pasalnya orang-orang Arab menggunakan lafazh *Thairan atau Tha'ir* untuk selain makna burung. Engkau berkata kepada seseorang: *Thara fii Haajatii (ia cepat dalam [memenuhi] keperluanku).* Dalam hal ini, Allah menyebutkan lafazh بِجَنَاحَيْهِ *"dengan kedua sayapnya"* untuk mengkhususkan kata *Tha'ir/Thairaan* itu pada makna burung, dan bahwa kata tersebut merupakan majaz bila digunakan untuk makna lainnya.

Menurut satu pendapat, keseimbangan tubuh burung di antara kedua sayapnya, dapat membantunya untuk terbang. Seandainya tubuhnya tidak seimbang, niscaya ia akan miring. Allah memberitahukan kepada kita bahwa terbang dilakukan dengan kedua sayap, أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ *"Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah,"* (Qs. An-Nahl [16]: 79), juga dengan satu sayap —salah satu sisi tubuh burung—, dimana dengan sayap inilah burung dapat terbang di angkasa bebas.

Makna asal *Al Janaah* adalah condong ke salah satu sisi. Contohnya adalah *Janahat As-Safiinatu (kapal kandas),* jika ia miring ke tanah dan

---

[1022] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (5/190).

[1023] *Qira`ah* ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (5/193), Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* 4/119, dan An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (5/65).

[1024] Perkiraan susunan kalimatnya adalah: وَمَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu."

melekat dengannya, sehingga ia tidak dapat berlayar. Adapun makna *Tha'ir Al Insaan* adalah amal perbuatannya. Dalam Al Qur`an dinyatakan: وَكُلَّ إِنسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ *"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya."* (Qs. Al Israa [17]: 13)

Firman Allah *Ta'ala:* إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم *"Melainkan umat (juga) seperti kamu."* Yakni, (1) mereka adalah sekelompok makhluk Allah seperti kalian. Allah telah menciptakan mereka, menjamin rizki mereka, dan berbuat adil terhadap mereka, sehingga janganlah kalian berbuat zhalim dan sewenang-wenang terhadap mereka pada hal-hal yang diperintahkan kepada kalian.

Kata *Daabah* dapat digunakan untuk menyebut setiap binatang yang melata. Dalam hal ini, binatang yang ada di bumi disebutkan secara khusus dan bukan binatang yang ada di langit, sebab binatang yang ada di bumilah yang diketahui oleh mereka.

(2) Menurut satu pendapat, binatang yang ada di bumi itu seperti kita dalam hal melakukan tasbih dan menunjukkan keesaan Allah. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna firman Allah itu adalah: dan tiadalah binatang-binatang dan burung-burung melainkan mereka bertasbih kepada Allah, dan hal ini menunjukkan keesaan Allah seandainya orang-orang kafir itu mau merenungkan.

(3) Abu Hurairah berkata, "Binatang-binatang itu seperti kita dalam arti mereka pun akan dikumpulkan kelak, dan binatang yang tidak bertanduk akan menerima qishash atas binatang yang bertanduk, lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Jadilah engkau tanah'." Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Az-Zujaj.

Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa maksud firman Allah: إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم *"Melainkan umat (juga) seperti kamu"* dalam penciptaan, rizki, kematian, kebangkitan dan qishash —dimana pengertian pendapat pertama telah masuk ke dalam pendapat ini, sementara Sufyan bin Uyainah mengatakan: "Maksud dari firman Allah tersebut adalah: tidak ada satu pun

dari jenis binatang dan burung melainkan pada manusia pun ada (orang-orang) yang seperti mereka. Di antara manusia ada yang melakukan penyerangan seperti macan, di antara mereka ada orang rakus seperti babi, di antara manusia ada yang menggonggong seperti anjing, dan di antara mereka pun ada yang gemerlap seperti burung merak,"— maka (perlu diketahui) ini merupakan pengertian tentang adanya kemiripan (antara manusia dengan binatang). Pendapat ini dianggap baik oleh Al Khithabi, dan dia berkata, "Sesungguhnya engkau sedang bergaul dengan binatang dan binatang buas. Oleh karena itu, waspadalah engkau!"

Mujahid mengomentari firman Allah: إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم *"Melainkan umat (juga) seperti kamu."* Dia berkata, "(Binatang-binatang) itu terdiri dari beberapa golongan dimana (masing-masing) mereka mempunyai nama yang dengan nama itulah mereka dikenal, sebagaimana kalian dikenal."

Ada juga pendapat lain selain pendapat yang telah dipaparkan itu, namun pendapat yang lain ini dianggap tidak sah. Pendapat ini menyatakan bahwa binatang itu seperti kita dalam hal pengetahuannya, dan bahwa mereka akan dikumpulkan, akan diberikan kenikmatan di dalam surga, akan diberikan pahala atas penderitaan yang mereka rasakan di alam dunia, dan bahwa binatang-binatang penghuni surga itu merasa cinta terhadap rupa mereka.

Pendapat yang benar tentang makna firman Allah: إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم *"Melainkan umat (juga) seperti kamu,"* adalah: (bahwa mereka adalah seperti kalian) dalam hal keberadaannya sebagai makhluk yang menunjukkan atas keberadaan Sang Pencipta, yang memerlukan rizki dari sisi-Nya, sebagaimana rizki kalian pun berada di sisi-Nya. Dalam hal ini, pendapat Sufyan merupakan pendapat yang baik. Sebab kemiripan (antara manusia dan binatang) itu memang ada.

Firman Allah *Ta'ala:* مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ *"Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al Kitab,"* yakni di Lauh Al Mahfuzh. Sebab di sanalah Allah menetapkan berbagai peristiwa yang akan terjadi.

Menurut satu pendapat, di dalam Al Qur`an. Yakni, tiadalah Kami

alpakan sesuatupun dari urusan agama kecuali Kami telah mencantumkannya di dalam Al Qur`an, baik dengan secara rinci maupun secara global dimana penjelasannya diperoleh melalui penjelasan Rasul, ijma, atau qiyas yang telah ditetapkan berdasarkan nash. Allah *Ta'ala* berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ *"Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu."* (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Allah *Ta'ala* berfirman, وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ *"Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, mka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menerangkan secara global apa-apa yang belum dinashkan dari apa-apa yang belum disebutkan. Dengan begitu, maka benarlah pemberitahuan Allah bahwa Dia tidak mengalpakan sesuatu di dalam Al Qur`an kecuali Dia menjelaskannya, baik dengan penjelasan yang rinci maupun dengan penjelasan global (garis besarnya saja). Allah *Ta'ala* berfirman, ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu."* (Qs. Al Maa`idah [4]: 3)

Firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ *"Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan,"* yakni untuk menerima balasan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah di atas.

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

"Sesungguhnya hak-hak akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak, hingga domba yang tidak bertanduk akan mendapatkan qishash dari domba yang bertanduk."[1025]

Hadits ini menunjukkan bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak.[1026] Ini adalah pendapat Abu Dzar, Abu Hurairah, Al Hasan dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata dalam sebuah riwayat: "Yang dimaksud dengan pengumpulan binatang dan burung adalah kematiannya."[1027] Pendapat ini dikemukakan pula oleh Adh-Dhahak.

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang shahih, berdasarkan kepada zhahir ayat dan hadits-hadits yang shahih. Dalam Al Qur`an dinyatakan: وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ *"Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan."* (Qs. At-Takwiir [81]: 5)

Adapun ucapan Abu Hurairah menurut riwayat Ja'far bin Burqan dari Yazid Al Asham dari Abu Hurairah adalah: "Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat: hewan, binatang, burung dan segala sesuatu. Allah kemudian menyampaikan keadilan-Nya pada hari itu, yaitu melakukan qishah atas hewan yang bertanduk untuk hewan yang tidak bertanduk.[1028] Setelah itu Allah berfirman, 'Jadilah engkau tanah.' Itulah yang dimaksud oleh firman Allah *Ta'ala:* وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ۝ *'Dan orang kafir berkata, 'Alangkah baiknya sekiranya dahulu adalah tanah.'* (Qs. An-Nabaa` [79]: 40)"

Atha` berkata, "Ketika mereka (binatang) melihat manusia dan

Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/65).

[1025] HR. Muslim pada pembahasan berbakti, bab: Pengharaman Kezhaliman (4/1997) dan At-Tirmidzi pada pembahasan kiamat, bab: Hadits tentang hisab dan qishash, (4/614 no. 2420). At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abu Hurairah adalah hadits *hasan shahih.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Al Musnad* (2/235 dan 301).

[1026] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/120).

[1027] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari di tempat yang telah disebutkan, juga oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/249) dan Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (4/121).

kegelisahan yang mereka alami, maka mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan kami seperti kalian, sehingga tidak ada surga yang kami harapkan dan tidak ada pula neraka yang kami takutkan.' Allah kemudian berfirman kepada mereka, 'Jadilah kalian tanah.' Ketika itulah orang-orang kafir mengharapkan mereka menjadi tanah."

Sekelompok mufassir berkata, "Pengumpulan (dalam ayat) itu kembali kepada orang-orang kafir. Adapun mengenai kalimat yang berada di tengah-tengah (firman Allah), itu merupakan kalimat sisipan sekaligus argumentasi (yang Allah paparkan). Adapun yang dimaksud dari hadits tersebut adalah, bahwa kemiripan (antara manusia dan binatang) itu bertujuan untuk menerangkan tentang keagungan hisab, qishash, dan penderitaan yang ada di dalamnya, agar dipahami bahwa setiap orang pasti akan merasakan hal tersebut, dan tidak ada seorang pun yang terhindar darinya."

Mereka memperkuat pendapat ini dengan hadits yang tertera dalam selain kitab hadits shahih, dari sebagian periwayat yang di antaranya memberikan redaksi tambahan. Sebagian periwayat itu berkata, *"Hingga domba yang bertanduk diqishash untuk kemaslahatan domba yang tidak bertanduk, batu diqishash karena disusun di atas batu (yang lain), dan kayu diqishah karena melukai kayu (yang lain)."*

Mereka berkata, "Dari sini dapat diperoleh kejelasan bahwa, yang dimaksud dari peristiwa itu adalah kemiripan/kesetaraan yang dapat menjadi bahan pelajaran sekaligus kengerian. Sebab benda mati itu tidak mengerti *khithab* yang diarahkan kepadanya, pahala yang dijanjikan untuknya, atau siksaan yang diperuntukan baginya. Tidak ada seorang pun dari benda mati itu yang menjadi bagian dari orang-orang yang berakal. Orang yang membayangkan hal itu adalah termasuk sebagian dari orang-orang yang idiot."

Mereka berkata, "Selain itu, juga karena catatan (amal perbuatan) tidak berlaku bagi mereka, sehingga mereka pun tidak boleh dihukum."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama. Hal ini berdasarkan kepada argumentasi yang telah kami

sebutkan, yaitu hadits Abu Hurairah. Meskipun catatan (amal perbuatan) tidak berlaku bagi binatang dari sisi hukum, namun catatan itu berlaku untuk sesuatu yang terjadi di antara mereka, dimana sesuatu itu akan mendapatkan hukumannya. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, 'Dua ekor domba saling menanduk di dekat Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "*Wahai Abu Dzar, tahukah engkau gerangan apa yang membuat keduanya saling menanduk?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Akan tetapi Allah tahu, dan Dia akan memberikan putusan di antara keduanya.*"'"[1029] Ini merupakan nash. Kami telah menjelaskan hal ini secara lebih jauh dalam kitab *At-Tadzkirah bi Ahwal Al Mauta wa `Umur Al Akhirah. Wallahu a'lam.*"

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus. Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah

---

[1028] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (7/120).

[1029] HR. imam Ahmad dalam *Al Musnad* (5/162 dan 173), dan Al Hafizh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (3/249).

kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (Tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar! (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah)."

(Qs. Al An'aam [6]: 39-41)

Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ *"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu."* Firman Allah ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar.* Maksudnya, mereka tidak mendapatkan manfaat dari pendengaran dan penglihatan mereka. Padahal setiap makhluk, baik berupa binatang maupun yang lainnya, diberikan petunjuk untuk kemaslahatannya, akan tetapi orang-orang kafir tidak diberikan petunjuk. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah. فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ *"Dan berada dalam gelap gulita,"* yakni gelap gulita kekafiran.

Abu Ali berkata, "Boleh saja makna firman Allah tersebut adalah: (mereka) pekak dan bisu di akhirat, sehingga makna ini akan menjadi makna hakikat dan bukan majaz bahasa."

مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ *"Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya."* Firman Allah ini menunjukkan bahwa Dia memang menghendaki kesesatan orang kafir untuk menerapkan keadilan-Nya kepadanya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah berfirman,

وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus."* Yakni, memeluk agama Islam, guna memberikan karunia-Nya kepadanya. Firman Allah ini membatalkan pendapat Qadariyah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kehendak (Allah) itu kembali kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dusta, dimana di antara mereka ada yang disesatkan oleh Allah, dan di antara mereka pun ada yang akan diberikan petunjuk oleh-Nya.

Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم Nafi' membaca firman Allah itu dengan menipiskan kedua hamzah tersebut, dimana dia memindahkan harakat hamzah yang pertama kepada huruf sebelumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca dengan jelas (قُـلَ أَوُنَبِّئُكُمْ). Abu Ubaid meriwayatkan dari Nafi' bahwa dia menggugurkan hamzah (yang kedua) dan menggantinya dengan huruf alif (قُـلَ أَوُنَبِّئُكُمْ). An-Nuhas[1030] berkata, "Ini merupakan sebuah kesalahan menurut pendapat para pakar bahasa Arab. Sebab huruf *ya`* (pada lafazh أَؤُنَبِّئُكُم) adalah huruf yang sukun (mati), dan huruf alif pun merupakan huruf yang sukun (mati), sementara dua huruf sukun (mati) itu tidak boleh menyatu (dalam satu tempat/kata)."

Maki berkata, "Diriwayatkan dari Warasy bahwa dia mengganti huruf hamzah (yang kedua) dengan huruf alif. Pasalnya, diriwayatkan dari Warasy bahwa dia (membaca firman Allah tersebut) dengan memanjangkan hamzah yang kedua, sementara membaca dengan itu tidak dimungkinkan kecuali bila huruf hamzah tersebut sudah diganti dengan huruf alif. Dalam hal ini, masalah penggantian huruf merupakan cabang dari suatu hal yang menjadi dasar, dan dasar dalam hal ini adalah: bahwa huruf hamzah yang berada di antara huruf hamzah yang berharakat fathah adalah harus dijadikan huruf alif. Inilah pendapat yang dipegang oleh setiap orang yang menipiskan hamzah yang kedua itu, kecuali Warasy. Dalam hal ini, akan dianggap baik pendapat yang membolehkan penukaran huruf hamzah tersebut, meskipun setelahnya adalah huruf sukun, karena huruf yang pertama (maksudnya huruf hamzah yang sudah ditukarkan kepada huruf alif) adalah huruf *mad* dan lemah. Jadi huruf mad yang berdekatan dengan huruf sukun itu statusnya sama saja dengan harakah, sehingga huruf sukun kedua (maksudnya huruf *ya`*) tetap dapat diucapkan."

Abu Amru, Ashim dan Hamzah membaca firman Allah itu dengan: أَؤُنَبِّئُكُم yakni dengan mengucapkan kedua huruf hamzah tersebut secara jelas.[1031] Mereka mengucapkan kata itu sesuai dengan asalnya, dan asalnya

---

[1030] Lih. *I'rab Al Qur`an* karyanya (2/66).

[1031] *Qira`ah* ini dicantumkan oleh An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (2/66).

adalah hamzah. Sebab *hamzah istifhaam* itu bisa masuk kepada lafazh رَأَيْتَ. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa huruf hamzah yang terdapat pada lafazh رَأَيْتَ tersebut adalah *Ain Fi'il.* Di sini, huruf *ya`* berstatus sukun (mati), karena ia bertemu dengan dhamir *marfu`* (yaitu تَ).

Isa bin Umar dan Al Kisa'i membaca firman Allah itu dengan: أَرَيْتَكُمْ, yakni dengan membuang hamzah yang kedua.[1032] An-Nuhas berkata, "Ini merupakan bacaan yang jauh (dari kebenaran) menurut aturan bahasa Arab. Sebab hal ini hanya dibolehkan dalam syair. Orang-orang Arab berkata, '*Araitaka Zaidan Maa Sya`nuhu (terangkanlah zaid bagaimana keadaannya)*'."

Para ulama Bashrah berpendapat bahwa huruf *kaf* dan *mim* (pada lafazh أَرَءَيْتَكُمْ) adalah sebagai *khithaab* (kata ganti orang kedua yang ditujukan untuk lawan bicara), yang harus dipelihara dalam *I'rab,* dan ini merupakan pendapat Az-Zujaj.

Sementara Al Kisa`i, Al Farra` dan yang lainnya berpendapat bahwa kedua huruf tersebut dinashabkan karena terjadinya penglihatan atau pengetahuan pada kedua huruf tersebut. Maknanya adalah أَرَيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ.*

Jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa kedua huruf tersebut adalah sebagai *Khithab* –dimana kedua huruf ini ditambahkan untuk memberikan efek penguatan, maka إِنْ pada firman Allah: إِنْ أَتَنكُمْ adalah sebagai *maf'ul* bagi رَأَيْتَ. Tapi jika kedua huruf tersebut merupakan isim yang berada pada posisi nashab, maka إِنْ adalah *maf'ul* yang kedua. Sebab jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, kata *ra'a* itu mengandung makna penglihatan mata, dimana jika kata ini mengandung makna penglihatan mata maka ia hanya *muta'ad* kepada satu *maf'ul.* Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang kedua, maka kata *ra'a* ini mengandung

---

[1032] *Ibid.*

* Jika berdasarkan pendapat ulama Bashrah, status huruf *kaf* dam *mim* itu sebagai taukid bagi dhamir (*ta`*), tapi jika berdasarkan kepada pendapat Al Kisa`i maka status kedua huruf itu adalah sebagai *maf'ul* yang pertama bagi dhamir (*ta'*) –penerjemah.

makna pengetahuan, dimana jika kata ini mengandung makna pengetahuan maka ia *muta'ad* (membutuhkan) kepada dua *maf'uul.*

Firman Allah *Ta'ala:* أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ *"Atau datang kepadamu hari kiamat."* Makna firman Allah ini adalah: atau datang hari kiamat kepada kalian, dimana pada hari itulah kalian dibangkitkan.

Selanjutnya Allah berfirman, أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ *"Apakah kamu menyeru (Tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!"* Firman ini merupakan sanggahan yang dikemukakan kepada orang-orang musyrik. Maksud firman Allah ini adalah, kalian kembali kepada Allah ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan, dan kalian pun akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat. Jika demikian, mengapa kalian bersikeras dalam kemusyrikan pada saat kalian berada dalam keadaan senang. Mereka menyembah berhala, namun mereka memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan.

Firman Allah *Ta'ala,* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ *"(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru." Bal* adalah kata yang mengalihkan dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Lafazh إِيَّاهُ dinashabkan oleh lafazh تَدْعُونَ.

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ *"Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya, jika Dia menghendaki."* Yakni, Dia menghilangkan kemudharatan yang kalian mohon agar dihilangkan, jika dia menghendaki, وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ *"Dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah)."* Menurut satu pendapat, ketika turunnya siksaan.

Al Hasan berkata, "Kalian akan berpaling darinya seperti orang yang lupa. Hal itu terjadi karena untuk mendapatkan keselamatan dari sembahan-sembahan mereka itu, karena sembahan-sembahan mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan atau kemudharatan.

Az-Zujaj berkata, "Boleh saja makna firman Allah tersebut: dan kalian meninggalkan."

An-Nuhas berkata, "Seperti firman Allah: وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ "*Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu).*" (Qs. Thaahaa [20]: 115)

Firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri."

(Qs. Al An'aam [6]: 42)

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu.*" Firman Allah ini merupakan penghibur bagi Nabi SAW. Dalam firman Allah ini terdapat kata yang disimpan. Yakni, *Walaqad Arsalnaa Ilaa Umamin Min Qablika Rasulan (dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu.)* Dalam firman Allah ini pun terdapat kata lain yang disimpan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Fakadzabuu (lalu mereka mendustakan [rasul-rasul itu]).*

فَأَخَذْنَٰهُم "*Kemudian Kami siksa mereka.*" Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, layaknya hubungan suatu keadaan dengan keadaan lain yang dekat darinya. Itu disebabkan mereka menentang nabi mereka, layaknya umat-umat sebelum mereka yang menentang nabi-nabinya. Oleh karena itulah mereka rentan ditimpa bencana yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka.

Makna firman Allah: بِٱلْبَأْسَآءِ adalah 'dengan menimpakan musibah

harta', sedangkan makna وَٱلضَّرَّآءِ adalah 'musibah fisik'. Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas mufassir. Namun demikian, terkadang masing-masing dari kata tersebut ditempat yang lain (saling bertukar makna). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa Allah dapat memberikan pelajaran kepada hamba-hamba-Nya dengan menimpakan musibah pada harta benda, fisik, atau dengan apapun. Sebab, لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ *"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya."* (Qs. Al Anbiyaa [21]: 23)

Ibnu Athiyah berkata, "Orang-orang yang gemar melakukan ibadah menjadikan ayat ini sebagai argumentasi tentang (dibolehkannya) mendidik diri dengan musibah harta, yakni dengan membagi-bagikannya, dan dengan musibah fisik, yakni dengan membawa tubuh pada keadaan lapar dan telanjang."

Menurut saya (Al Qurthubi), "Ini merupakan sebuah tindakan bodoh dari orang-orang yang melakukannya, dan mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk melakukan hal itu. Ini merupakan hukuman dari Allah bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya untuk diberikan cobaan. Sementara kita, kita tidak boleh melakukan hal ini. Sebab hanya karunialah yang dapat menyampaikan ke tempat kemuliaan, dan dengan karunialah kita selamat dari malapetaka hari kiamat. Dalam Al Qur`an dinyatakan: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا *'Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih.'* (Qs. Al Anbiyaa [23]: 51)

Allah juga berfirman, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 268). Di sini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang dititahkan kepada para rasul. Di lain pihak, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang baik, dan bersolek. Demikian pula dengan generasi Tabi'in dan seterusnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Maa`idah, dan pada pembahasan surah Al

A'raaf nanti akan dijelaskan hukum pakaian dan yang lainnya.

Seandainya seperti yang mereka katakan, niscaya nikmat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan binatang ternak yang telah ditundukkan dan dibolehkan kepada kita untuk memakan dagingnya, meminum air susunya, dan mengenakan bulunya, juga nikmat-nikmat lainnya, niscaya semua itu tidak akan mengandung manfaat yang besar. Seandainya apa yang mereka lakukan itu lebih baik, niscaya Rasulullah, para sahabat merupakan orang pertama yang melakukannya. Demikian pula dengan generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in dan ulama.

Dalam surah Al Baqarah telah dijelaskan keutamaan dan manfaat harta, juga sanggahan atas orang-orang yang menolak untuk mengumpulkannya. Rasulullah SAW sendiri melarang melakukan puasa wishal karena khawatir tubuh akan menjadi lemah.[1033] Beliau juga melarang untuk menyia-nyiakan harta, dimana hal ini dilakukan sebagai bantahan atas orang-orang idiot nan bodoh itu."

Firman *AllAh Ta'ala,* لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ *"Supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri."* Yakni, (supaya mereka) memohon dan merendahkan dirinya. Kata *yatadharra'uun* ini diambil dari kata *Adh-Dhara'ah,* yaitu hina. Dikatakan, *Dhaara fahuwa Dhaari'un (dia hina, maka dia adalah orang yang hina).*

[1033] Hadits tentang larangan puasa *wishal* ini diriwayatkan oleh para imam hadits: Al Bukhari meriwayatkan pada pembahasan puasa, bab: Keberkahan Sahur yang Tidak Diwajibkan, Muslim pada pembahasan puasa, bab: Larangan Puasa *Wishal,* Abu Daud pada pembahasan puasa, bab: Puasa *Wishal,* Malik pada pembahasan puasa, bab: Larangan Melakukan *Wishal* dalam Berpuasa, Ad-Darimi pada pembahasan puasa, dan Ahmad dalam *Al Mustadrak* (2/23 dan 112).

Firman Allah:

فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾

"Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

(Qs. Al An'aam [6]: 43-45)

Firman Allah *Ta'ala*, فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ *"Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka."* لَــوْلاَ adalah kalimat yang menunjukkan makna dorongan. Ia adalah kata yang jika bersanding dengan *fi'il* (kata kerja), maka maknanya adalah هَــلاَّ (mengapa tidak). Firman Allah ini merupakan celaan karena tidak mengajukan permohonan. Firman Allah ini pun merupakan pemberitahuan bahwa mereka tidak

memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri saat siksaan turun.

Boleh jadi mereka telah mengajukan permohanan kepada Allah, namun permohonan mereka itu merupakan permohonan orang yang tidak ikhlas, atau mereka memohon kepada Allah ketika adzab menimpa mereka. Dalam keadaan seperti ini, permohonan itu tidak akan mendatangkan manfaat. Padahal mengajukan permohonan merupakan hal yang diperintahkan, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Allah *Ta'ala* berfirman, ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ *"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."* (Qs. Ghaafir [40]: 60). Allah *Ta'ala* juga berfirman, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى *"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku,"* yakni berdoa kepada-Ku, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ *"Akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina."* (Qs. Ghaafir [40]: 60), ini merupakan ancaman yang keras.

وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ *"Bahkan hati mereka telah menjadi keras,"* yakni keras dan kasar. Ini merupakan ibarat atas kekafiran dan kedegilan mereka atas kemaksiatan. Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah (dari hal ini).

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ *"Dan syetanpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan."* Yakni, menyesatkan mereka dengan kemaksiatan, dan mendorong mereka kepadanya.

Firman Allah *Ta'ala:* فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ *"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka."* Ditanyakan, mengapa mereka dicela karena lupa dan bukan karena perbuatan mereka. Dijawab, kalimat *'mereka melupakan'* di sini mengandung makna *'mereka meninggalkan sesuatu yang telah diperingatkan kepada mereka'.*[1034] Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij. Pendapat ini pun merupakan pendapat Ali. Pasalnya, jika seseorang meninggalkan sesuatu karena

---

[1034] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (7/123).

berpaling darinya, maka terkadang tindakannya tersebut dapat menjadikan sesuatu itu sama dengan sesuatu yang telah dilupakan, seperti dikatakan dalam keadaan lupa: *tarakahu (dia meninggalkannya).*

Jawaban yang lain: mereka membuat diri mereka rentan terhadap lupa, sehingga (mereka) boleh dicela karena perbuatan tersebut, sebagaimana boleh dicela orang yang membuat dirinya rentan terhadap murka dan hukuman Allah *Azza wa Jalla.*

Makna firman Allah *Ta'ala:* فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ *"Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka,"* yakni kenikmatan dan kebaikan. Maksudnya, Kami perbanyak hal itu untuk mereka. Perkiraaan susunan firman Allah ini menurut para pakar bahasa Arab adalah: *Fatahnaa Alaihim Abwaaba Kulli Syai`in Kaana Mughlaqan (Kami buka untuk mereka pintu segala sesuatu yang dahulu tertutup).*

حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ *"Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka."* Makna firman Allah ini adalah: mereka tidak bersyukur, berbuat kejahatan, sombong, dan menduga bahwa semua itu tidak akan musnah, dan bahwa semua itu menunjukkan atas keridhaan Allah terhadap mereka,

أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً *"Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong,"* Kami rampas dan bongkar (semua itu) dari mereka sampai akar-akarnya. Makna بَغْتَةً adalah tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Yang dimaksud dari kata ini adalah pengambilan dalam keadaan lalai dan tidak didahului tanda. Apabila seseorang mengambil (sesuatu) dalam keadaan yang lalai dan tak sadarkan diri, maka sesungguhnya dia telah mengambil secara *baghtah.* Namun menurut satu pendapat, peringatan (yang telah diberikan Allah kepada mereka) sama saja dengan tanda. *Wallahu a'lam.* Lafazh بَغْتَةً adalah *Mashdar* yang berada pada posisi *Haal.* Namun seperti yang telah dijelaskan, kata ini tidak boleh dijadikan ukuran menurut Sibawaih. Dengan demikian, hal itu merupakan *istidraj* (nikmat yang membawa sengsara) dari Allah, sebagaimana Allah berfirman, وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ *"Dan Aku*

memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh." (Qs. Al Qalam [68]: 45)

Muhammad bin An-Nadhr Al Haritsi berkata, "Orang-orang itu diberikan masa penangguhan dua puluh tahun."

Aqabah bin Amir meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Jika kalian melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hamba(Nya) apa yang dikehendaki oleh mereka, sementara mereka gemar melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya hal itu hanyalah istidraj dari Allah untuk mereka."* Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦ .... *"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka ...."*[1035]

Al Hasan berkata, "Demi Allah, tidaklah seorang manusia diberikan kelapangan rizki oleh Allah di alam dunia, lalu dia tidak takut bahwa Allah telah merencanakan sesuatu untuknya dalam hal itu, melainkan amalnya telah berkurang dan pikirannya pun lemah. Tidaklah Allah menahan rizki untuk seorang hamba, kemudian dia tidak menduga bahwa Allah memberikan hak pilih kepadanya dalam hal itu, melainkan amalnya telah berkurang dan pikirannya pun lemah."

Dalam keterangan dinyatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Musa: "Jika engkau melihat kemiskinan datang, katakanlah: 'selamat datang tanda orang-orang yang shalih.' Dan jika engkau melihat kekayaan datang padamu, maka katakanlah: 'Dosa yang dipercepat hukumannya'."

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ *"Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Al Mublis* adalah orang yang diam dalam keadaan sedih dan putus asa terhadap kebaikan, yang tidak dapat memberikan jawaban karena beratnya situasi buruk yang sedang menimpanya. Dari kata inilah nama

---

[1035] Hadits dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* dari riwayat Ahmad, dan diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dan Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Aqabah bin Amir. Baihaqi menganggap hadits ini *hasan* dan dalam *Shahih Al Jami' Ash-Shaghir* Al Albani menganggapnya *shahih*.

Iblis diambil. Dikatakan, *Ablasa Ar-Rajulu (seorang lelaki diam),* yakni diam.

Firman Allah *Ta'ala:* فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ *"Maka orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya."* Makna *Ad-Daabir* adalah *Al Akhir* (yang terakhir). Dikatakan, *Daabara Al Qaumu Yudabiruhum Dabran (*kaum itu di belakang), jika ia berada di barisan terakhir saat kedatangannya.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dinyatakan: *"Di antara manusia ada orang yang tidak melakukan shalat kecuali pada akhir,"* yakni pada akhir waktu.[1036]

Makna firman Allah di sini adalah pemusnahan atau penghapusan para penerus mereka, baik yang berasal dari keturunan mereka maupun dari yang lainnya, sehingga mereka sama sekali tidak tersisa.

Quthrub berkata, "Maksudnya, mereka itu dimusnahkan dan dibinasakan hingga ke akar-akarnya."

Umayah bin Ash-Shalt berkata,

"Mereka dibinasakan dengan siksaan yang menghabisi penerus mereka hingga ke akar-akarnya.
Mereka tidak dapat mengelak darinya, dan mereka pun tidak mendapatkan pertolongan."

Firman Allah *Ta'ala* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."* Menurut satu pendapat, atas kebinasaan mereka. Menurut pendapat yang lain, firman Allah ini merupakan pengajaran bagi orang-orang yang beriman tentang bagaimana cara memuji Allah.

[1036] Sabda Rasulullah: دُبْرًا diriwayatkan dengan *fathah* dan *sukun* huruf *ba`*. Kata ini dinisbatkan kepada *Ad-dubur*, yakni akhir setiap sesuatu. Jika huruf *ba`* pada ini dinashabkan, maka ini merupakan bentuk lain dari penisbatan. Kata ini dinashabkan karena menjadi *Haal* bagi *Fa'il* lafazh *Ya'tii.* Lih. *An-Nihayah* (2/98). Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah* (2/97).

Ayat ini mencakup dalil yang mewajibkan untuk meninggalkan kezhaliman yang dapat menyebabkan terjadinya pemusnahan sampai ke akar-akarnya, menyebabkan datangnya siksaan yang kontinyu, dan hak Sang pemusnah untuk mendapatkan pujian dari setiap orang yang memuji.

Firman Allah:

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu?' Perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling (juga). Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain dari orang yang zhalim?'"

(Qs. Al An'aam [6]: 46-47)

Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ "*Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatanmu*'." Yakni, menghilangkan dan mencabut. Allah menggunakan bentuk tunggal untuk lafazh سَمْعَكُمْ, karena ia adalah *Mashdar* yang menunjukkan pada makna jamak. وَخَتَمَ "*serta menutup,*" yakni *Thaba'a (mencap).* Kata *Thaba'a* (mencap) ini sudah dijelaskan pada surah Al Baqarah.

Jawab إِنْ *"jika"* dibuang, dan perkiraan kalimat untuk jawab lafazh إِنْ tersebut adalah: *Faman Ya`tikum bihi (siapakah yang dapat mengembalikannya kepada kalia).* Posisi lafazh إِنْ adalah *nashab*, karena ia berada posisi *Haal.* Contohnya adalah ucapanmu: *Idhribhu In Kharaja (pukullah dia jika keluar),* yakni *Khaarijan (saat keluar).*

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Dalam hal ini, Allah telah menghilangkan anggota tubuh dan sifat-sifatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Allah *Ta'ala* berfirman, مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا *"Sebelum kami mengubah muka(mu)."* (Qs. An-Nisaa [4]: 47) Ayat ini merupakan sanggahan bagi orang-orang kafir.

Firman Allah *Ta'ala:* مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ *"Siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu?".* Lafazh مَّنْ dirafakan karena menjadi *Mubtada,* dan *Khabar*-nya adalah lafazh إِلَٰهٌ. Lafazh غَيْرُ adalah sifat bagi lafazh إِلَٰهٌ. Demikian pula dengan lafazh يَأْتِيكُم. Posisi lafazh يَأْتِيكُم ini adalah *rafa',* karena menjadi sifat bagi lafazh إِلَٰهٌ.

Posisi مَّنْ adalah sebagai *istifhaam* (pertanyaan). Kalimat مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ *"Siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu?,"* —dimana lafazh *man* merupakan bagian dari kalimat tersebut— berada pada posisi nashab, karena menjadi dua *maf'ul* bagi lafazh أَرَءَيْتُمْ. Makna lafazh أَرَءَيْتُمْ adalah عَلِمْتُمْ (kalian tahu).

Dhamir yang terdapat pada lafazh بِهِ berbentuk tunggal –sementara yang disebutkan adalah plural—, karena dhamir tersebut mengandung makna *Al Ma'khuudz* (yang diambil). Jika demikian, maka dhamir atau huruf *ha`* tersebut kembali kepada (anggota tubuh) yang telah disebutkan. Menurut satu pendapat, dhamir itu hanya kembali kepada pendengaran. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ *"Padahal Allah dan rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya."* (Qs. At-Taubah [9]: 62). Sementara penglihatan dan hati termasuk (sebagai tempat kembalinya dhamir tersebut) melalui *Ad-Dilaalah At-Tadhmiin.*

Menurut satu pendapat, maksud firman Allah tersebut adalah: مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِأَحَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ *"Siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikan salah satu yang disebutkan itu kepadamu?"*

Menurut pendapat yang lain, maksud firman Allah tersebut adalah: kepada petunjuk, dimana petunjuk ini terkandung dalam pengertian firman Allah tersebut.

Abu Abdirrahman Al A'raj membaca firman Allah tersebut dengan: بِهُ انْظُرْ —dengan dhamah huruf *ha`*, sesuai dengan asalnya. Sebab asalnya adalah huruf *ha`* tersebut didhamahkan, seperti perkataanmu: جِئْتُ مَعَهُ (aku datang bersamanya).[1037]

An-Naqqasy berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pendengaran itu lebih baik daripada penglihatan, sebab dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lainnya pendengaran lebih dahulu disebutkan daripada penghlihatan." Hal ini telah dijelaskan secara lengkap pada pembahasan surah Al Baqarah. Yang dimaksud dengan memperlihatkan ayat-ayat adalah mendatangkannya untuk berbagai tujuan, baik memberikan maaf, peringatan, kebar gembira, ancaman, atau yang lainnya.

Firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ *"Kemudian mereka tetap berpaling (juga),"* yakni berpaling. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Mujahid, Qatadah, dan As-Suddi. Dikatakan, *Shadafa 'an Syai`in —(dia berpaling dari sesuatu),* jika dia berpaling darinya— *shadfan shuduufan fahuwa shaadifun.* Adapun makna *Shadaftuhu mushadafatan (aku bertemu dengannya seraya berpaling dari arahnya)* adalah: aku bertemu dengannya seraya berpaling dari arahnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mereka berpaling adalah menyimpang dan berpaling dari argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti.

Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً *"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan."* Al Hasan

[1037] Lih. *Qira`ah* ini dalam *Al Muharrar Al Wajiz,* hal. 202.

berkata, "Yang dimaksud dengan بَغْتَةً adalah pada malam hari, sedangkan yang dimaksud dengan جَهْرَةً adalah pada siang hari."

Menurut satu pendapat, "بَغْتَةً adalah tiba-tiba." Al Kisaa`i berkata, "Dikatakan, *Baghathum Al Amr Yabghatuhum Baghtan dan Baghtatan,* jika seseorang datang kepada mereka secara tiba-tiba." Kata ini telah dijelaskan di atas.

هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Maka adakah yang dibinasakan (Allah) selain dari orang yang zhalim?'"* Padanan firman Allah ini adalah firman-Nya: فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ *"Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 35). Yakni, tidak dibinasakan kecuali hanya karena kemusyrikan kalian. Kata *Azh-Zhulm* dalam firman Allah ini berarti kemusyrikan. Hal ini sebagaimana Luqman berkata kepada puteranya, يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ *"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* (Qs. Luqman [31]: 13)

Firman Allah:

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

"Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

(Qs. Al An'aam [6]: 48)

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ *"Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan*

kabar gembira dan memberi peringatan," yakni membawa kabar gembira dan peringatan. Al Hasan berkata, "Memberikan kabar gembira tentang luasnya rizki di dunia dan pahala di akhirat." Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."* (Qs. Al A'raaf [7]: 96)

Makna firman Allàh مُنذِرِينَ adalah menakuti atau memperingatkan dengan hukuman Allah. Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah: sesungguhnya Kami mengutus para rasul untuk hal ini, bukan untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang dipinta oleh orang-orang itu kepada mereka. Sesungguhnya mereka membawa mukjizat-mukjizat yang muncul pada diri mereka itu sebagai bukti atas kebenaran diri mereka.

Firman Allah *Ta'ala*, فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."* Firman Allah ini telah dibahas di muka.

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik."

(Qs. Al An'aam [6]: 49)

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا *"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami,"* yakni mukjizat dan Al Qur`an; menurut satu pendapat, Muhammad, يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ *"mereka akan ditimpa siksa,"* yakni siksaan itu akan mengenai mereka, بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ *"disebabkan mereka selalu berbuat fasik,"* yakni mereka selalu kafir.

Firman Allah:

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

"Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib, dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.' Katakanlah, 'Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?' Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?'"

(Qs. Al An'aam [6]: 50)

Firman Allah *Ta'ala,* قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ *"Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku."* Firman Allah ini merupakan jawaban atas ucapan mereka: لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ *"Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?."* (Qs. Al An'aam [6]: 37)

Makna firman Allah tersebut adalah: tidak ada padaku perbedaharaan kekuasaan-Nya. Allah kemudian menurunkan mukjizat yang mereka pinta.

وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ *"Dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib,"* sehingga dapat aku beritahukan kepada kalian. *Al Khazaanah* adalah tempat menyimpan sesuatu. Contohnya adalah hadits yang menyatakan:

فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ

*"Sesungguhnya kantung susu binatang ternak mereka menyimpan makanan untuk mereka."*** *Apakah salah seorang di antara kalian suka bila minumannya diminum, kemudian perbendaharan/ wadahnya dipecahkan."*[1038] *Khazaa`inullah* (perbendaraan Allah) adalah takdir-takdir-Nya.

Maksud firman Allah tersebut adalah: aku tidak dapat melakukan semua yang aku kehendaki dari apa yang kalian minta, وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ *"Dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib,"*

وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ *"dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat."* Pada waktu itu, orang-orang kafir itu beranggapan bahwa malaikat lebih baik. Yakni, aku bukanlah malaikat yang dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui manusia. Ayat ini dijadikan argumentasi oleh orang-orang yang berpendapat bahwa malaikat itu lebih baik daripada manusia. Namun hal ini telah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah. Renungkanlah apa yang sudah dipaparkan di sana.

Firman Allah *Ta'ala,* إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ *"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku."* Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak dapat memutuskan suatu perkara, kecuali jika sudah ada wahyu tentang perkara itu. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, bahwa para nabi dibolehkan untuk melakukan ijtihad dan melakukan qiyas kepada sesuatu yang sudah dinashkan. Qiyas adalah salah satu dalil agama. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan surah Al A'raaf. Adapun mengenai dibolehkannya ijtihad para Nabi, hal ini akan dijelaskan dalam surah Al

** Nampaknya redaksi yang tertera pada naskah Arab Tafsir Al Qurthubi kurang tepat. Yang tepat lihat *Shahih Al Bukhari,* hadits no. 2255 (versi cd) –penerjemah.

[1038] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang barang temuan, bab: Tidak Boleh Memerah Susu Binatang Ternak Seseorang Tanpa Izinnya; Muslim pada pembahasan tentang barang temuan, bab: Haram Memerah Susu Binatang Ternak Tanpa Seizin Pemiliknya; Abu Daud pada pembahasan Jihad, bab: Tentang Orang yang Mengatakan Tidak boleh Memerah Susu, no. 2623; Ibnu Majah pada pembahasan perniagaan, bab: Larangan Mengambil Sesuatu dari Binatang Ternak dan Kebun kecuali dengan Izin Pemiliknya; dan Malik pada pembahasan meminta izin, bab: Hadits tentang Masalah Kambing.

Anbiyaa`, insya Allah.

Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ *"Katakanlah, 'Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?'"* Maksudnya, orang kafir dengan orang yang beriman. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid dan yang lainnya. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah orang yang bodoh dengan orang yang alim. أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ *"Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya),?"* bahkan keduanya tidak sama.

Firman Allah:

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

"Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa'atpun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa."
(Qs. Al An'aam [6]: 51)

Firman Allah *Ta'ala:* وَأَنذِرْ بِهِ *"Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu,"* yakni dengan Al Qur`an. *Al Indzaar* adalah *Al I'laam* (pemberitahuan). Kata ini sudah dijelaskan pada pembahasan surah Al Baqarah.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan بِهِ adalah 'dengan Allah'. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan بِهِ adalah dengan hari akhir. Pemberitahuan itu dikhususukan kepada, ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ *"Orang-orang yang takut akan dihimpunkan,"* sebab argumentasi itu akan lebih mengena kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang takut terhadap siksaan pada hari penghimpunan itu, bukan karena mereka meragukan adanya hari penghimpunan itu. Dengan demikian, makna lafazh يَخَافُونَ "*takut*" adalah *Yatawaqa'uuna (menaruh dugaan besar)* akan

adanya siksaan pada hari penghipunan.

Menurut satu pendapat, makna lafazh يَخَافُونَ " *takut*" adalah *Ya'lamuuna (mengetahui).* Jika dia seorang muslim, berikanlah peringatan agar dia meninggalkan kemaksiatan. Jika dia Ahlul Kitab, berikanlah peringatan agar dia mengikuti kebenaran.

Al Hasan berkata, "Yang dimaksud (oleh ayat ini) adalah orang-orang yang beriman." Az-Zujaj berkata, "(Yang dimaksud) adalah orang-orang yang menetapkan adanya hari kebangkitan, baik orang yang beriman maupun orang kafir." Menurut satu pendapat, ayat ini tentang orang-orng musyrik. Yakni, berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari kiamat. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang shahih.

لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ *"Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa'atpun selain daripada Allah,"* yakni selain Allah. Firman Allah ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menganggap bahwa orangtua mereka dapat memberikan syafaat kepada mereka, dimana mereka berkata,

نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ *"Kami Ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya."* (Qs Al Maa`idah [5]: 18). Juga bantahan bagi orang-orang musyrik yang beranggapan bahwa berhala-berhala mereka adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dalam ayat ini, Allah memberitahukan bahwa syafaat itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini tentang orang orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Syafaat Rasul untuk orang-orang yang beriman begantung kepada izin dari Allah. Dengan demikian, Allah-lah Dzat Pemberi Syafaat yang sesungguhnya." Dalam Al Qur`an dinyatakan: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ *"Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah."* (Qs. Al Anbiyaa [21]: 28) وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ *"Dan tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah melainkan bagi orang yang Telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu."* (Qs. Sabaa [34]: 23) مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 255) لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *"Agar mereka bertakwa,"* di masa mendatang. Maksudnya, konsisten pada keimanan.

Firman Allah:

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al An'aam [6]: 52)

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم *"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya."* Orang-orang musyrik berkata (kepada Nabi SAW), "Kami tidak sudi duduk dengan orang-orang seperti mereka —maksud orang-orang musyrik tersebut adalah Salman,[1039] Shuhaib,[1040] Bilal[1041] dan Khabab.[1042] Maka usirlah mereka dari

[1039] Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Dia adalah Ṣalman Abu Abdillah Al Farisi. Menurut satu pendapat, kata Salman itu diambil dari kata *Islaam.* Salman berarti kebaikan. Dia berasal dari Ram Hurmuz. Menurut satu pendapat, dia berasal dari Asfahan. Dia sudah mendengar bahwa Nabi SAW akan diangkat menjadi Nabi, sehingga dia pun berangkat mencarinya. Dia kemudian ditawan dan dijual di Madinah. Selanjutnya dia tersibukan oleh status budaknya, sampai pertempuran pertamanya dalam perang Khandaq. Dia juga turut serta dalam berbagai pertempuran lainnya, bahkan penaklukan Irak. Dia pernah menjabat sebagai gubernur Mada'in. Lih. *Al Ishabah* (2/62).

sisimu." Orang-orang musyrik itu menuntut Rasulullah agar mencatat hal itu untuk mereka, sehingga beliaupun berniat untuk melakukan hal itu. Beliau kemudian memanggil Ali untuk mencatat hal itu, lalu orang-orang miskin berdiri dan duduk di sudut. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Oleh karena itulah Sa'd memberi isyarat dengan perkataannya dalam sebuah hadits: "Maka muncullah di hati Rasulullah SAW apa yang Allah kehendaki untuk muncul." Hal ini akan dijelaskan nanti.

Pada waktu itu, Nabi SAW condong untuk melakukan hal itu karena mengharapkan keislaman orang-orang musyrik itu, juga keislaman kaum mereka. Beliau berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak sedikit pun akan menyisihkan para sahabatnya, dan juga tidak akan merendahkan derajat mereka, sehingga beliau pun condong kepada hal itu. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Dalam ayat ini, Allah melarang beliau melakukan apa yang menjadi niatan beliau, yaitu hendak mengusir mereka, bukan beliau mengusir mereka.

Muslim meriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqash, dia berkata, "Kami berenam pernah bersama Nabi SAW. Orang-orang musyrik kemudian berkata kepada beliau, 'Usirlah mereka dari sisimu, agar mereka tidak berani terhadap kami'." Sa'd bin Abi Waqash berkata, "Saat itu aku bersama dengan

---

[1040] Dia adalah seorng sahabat yang mulia. Dia adalah Shuhaib bin Sanan bin Malik Ar-Rumi. Menurut satu pendapat, dia disebut Ar-Rumi, karena orang-orang Rum menawannya sewaktu kecil. Lih. biografinya dalam *Al Ishabah* (2/195).

[1041] Dia adalah sahabat yang mulia. Dia adalah Bilal bin Rabah Al Habasyi, muadzin Rasulullah. Dia dibeli oleh Abu Bakar dari orang-orang musyrik kemudian dimerdekakan. Dia kemudian senantiasa bersama Nabi SAW dan mengumandangkan adzan untuk beliau, bahkan senantiasa terlibat dalam semua pertempuran. Nabi SAW menjalinkan ikatan persaudaraan antara dia dan Abu Ubaidah Al Jarah. Setelah Nabi SAW wafat, Bilal meninggalkan Madinah untuk berjihad hingga akhirnya meninggal dunia di Syam. Lih. *Al Ishabah* (1/165).

[1042] Dia adalah sahabat yang mulia. Dia adalah Khabab bin Al Art bin Jundalah Abu Abdillah. Dia ditawan pada masa jahiliyah, kemudian dijual di Makkah Al Mukarramah. Dia termasuk generasi pertama yang memeluk agama Islam, dan dialah orang pertama yang menampakan keislamannya. Lih. *Al Ishabah* (1/416).

Ibnu Mas'ud, seorang lelaki Hudzail, Bilal, dan dua orang (lainnya) yang aku tidak bisa menyebutkan namanya. Maka muncullah di dalam hati beliau apa yang Allah kehendaki untuk muncul, sehingga beliau berbicara kepada jiwanya. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan (ayat): وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ *'Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya'*."[1043]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari kata *Ad-Du'a* (dalam ayat ini) adalah memelihara shalat fardhu dengan berjamaah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dari kata tersebut adalah dzikir dan membaca Al Qur'an. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah doa pada pagi dan petang hari, supaya mereka mengawali hari mereka dengan doa agar mendapatkan taufik, dan menutupnya dengan doa pula agar mendapatkan ampunan.

يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ *"Sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya,"* yakni ketaatan kepada-Nya, dan keikhlasan dalam melakukan ketaatan tersebut. Yakni, mereka mengikhlaskan ibadah dan amalan mereka untuk Allah, dan mereka pun mempersembahkan hal itu untuk-Nya, bukan selain-Nya.

Menurut satu pendapat, (maksud firman Allah tersebut adalah): mereka menghendaki Allah yang disifati dengan memiliki wajah, sebagaimana Allah berfirman, وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ *"Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan."* (Qs. Ar-Rahman [55]: 27). Firman Allah (dalam surah Al An'am ini) adalah seperti firman-Nya: وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ *"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 22)

Kata *Al Ghadaah (pagi)* dan *Al Asyiy (sore)* disebutkan secara khusus,

---

[1043] HR. Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Sa'd bin Abi Waqash RA (4/1878).

sebab pada umumnya manusia bekerja pada kedua waktu inilah. Apabila saat bekerja saja seseorang melakukan ibadah, apalagi dalam waktu kosong dari pekerjaan. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW menahan dirinya bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau dalam firman-Nya: وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ *"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya."* (Qs. Al Kahfi [18]: 28), oleh karena itulah beliau tidak pernah beranjak (dari dekat mereka), sampai merekalah yang lebih dahulu berdiri.

Hal itu sudah dijelaskan secara lengkap oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, yakni dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Khabab tentang firman Allah: وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ ... فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari .... sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim."* Khabab berkata, "Aqra' bin Hubais At-Tamimi dan Uyaynah bin Hishn Al Fazari datang, lalu keduanya menemukan Rasulullah SAW sedang bersama Shuhaib, Bilal, Ammar, dan Khabbab, yakni sedang duduk-duduk di antara kaum mukmin dhu'afa. Ketika mereka melihat orang-orang itu berada di sekitar Nabi, maka merekapun menghina orang-orang itu. Mereka kemudian mendatangi Rasulullah lalu menyingkir bersama beliau. Mereka berkata (kepada beliau), 'Sesungguhnya kami ingin agar engkau memberikan tempat kepada kami dimana orang-orang akan mengetahui keutamaan kami. Sesungguhnya delegasi orang-orang akan datang padamu, dan kami merasa malu jika orang-orang Arab itu melihat kami bersama para budak ini. Apabila kami datang padamu, usirlah mereka dari sisimu! Apabila kami telah selesai, duduklah engkau bersama mereka jika engkau menghendaki.' Beliau menjawab, 'Ya.' 'Mereka berkata, 'Tulislah (hal ini) untuk kami dalam sebuah catatan darimu!'"

Khabab berkata, "Beliau kemudian meminta kertas dan memanggil Ali RA agar menulis. Saat itu kami duduk di sebelah sudut. Jibril AS kemudian

turun dan berkata,

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

'Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim.' Setelah itu Jibril menyebutkan Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hishn. Jibril berkata,

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾

'Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?" (Allah berfirman), "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya)?"' (Qs. Al An'aam [6]: 53). Jibril kemudian berkata,

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

'Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, "Salaamun alaikum]. Tuhanmu Telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang."' (Qs. Al An'aam [6]: 54)"

Khabab berkata, "Kami kemudian mendekati beliau, hingga kami meletakan lutut kami di dekat lutut beliau. Beliau duduk bersama kami, namun apabila beliau hendak berdiri maka beliaupun berdiri dan meninggalkan kami. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan (ayat):

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ

'Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini,' dan janganlah kamu bergaul dengan orang-orang yang mulia itu, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا *'dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami,'* yakni Uyainah dan Al Aqra', وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ *'serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas,'* (Qs. Al Kahfi [18]: 28), yakni celaka."

Khabab berkata, "Itulah keadaan Uyainah dan Aqra'. Setelah itu, Jibril mengumpamakan dua orang lelaki itu dengan kehidupan dunia." Khabab berkata, "Kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, dan apabila tiba waktu dimana beliau berdiri pada waktu itu, maka kamipun berdiri dan meninggalkan beliau, hingga beliaupun berdiri." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al Qaththan: Amr bin Muhammad Al Anqazi[1044] menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Sa'id Al Azadi –dia adalah qari orang-orang Azd, dari Abu Al Kunud, dari Khabab.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sa'd, dia berkata, "Ayat ini diturunkan tentang kami berenam, juga tentang Ibnu Mas'ud, Shuhaib, Ammar, Miqdar, dan Bilal." Sa'd berkata, "Orang-orang Quraisy berkata

[1044] Amr bin Muhammad Al Anqazi adalah Abu Sa'id Al Kufi, sosok yang tsiqqah dari generasi kesembilan. Al Anqazi adalah nisbat kepada Anqaz, yaitu Madzabkhusy. Menurut satu pendapat, Al Anqazi adalah pohon wangi yang mereka jual atau tanam, kemudian dia dinisbatkan kepada tanaman itu. Lih. *Taqrib At-Tahdzib,* 2/78. *Al-Lubab* karya Ibnu Al Atsir (2/362).

kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya kami tidak ridha menjadi pengikut mereka, maka usirlah mereka.' Maka masuklah ke dalam hati Rasulullah sebagian dari ucapan tersebut yang Allah kehendaki untuk masuk. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan (ayat): وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ *'Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari'.*"

Firman Allah itu ada yang membacanya dengan: بِالْغُدْوَةِ.[1045] Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan surah Al Kahfi.

Firman Allah *Ta'ala:* مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ *"Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka."*[1046] Makna firman Allah ini adalah: jika demikian keadaannya, maka hadapilah mereka, duduklah bersama mereka, dan janganlah engkau mengusir mereka hanya karena menjaga hak orang yang kondisinya tidak seperti mereka dalam hal agama dan keutamaannya. Jika engkau melakukan (pengusiran itu), maka engkau adalah orang yang zhalim. Mustahil beliau melakukan perbuatan tersebut. Sesungguhnya ayat ini hanya sekedar menerangkan hukum, dan agar

---

[1045] *Qira`ah* ini dinisbatkan oleh Ibnu Athiyah kepada Abdurrahman, Malik bin Dinar, Hasan, Nashr bin Ashim, dan Ibnu Amir. Ibnu Athiyah berkata, "Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman: بِالْغُدُوِّ –yakni tanpa huruf *ta`*. Sementara Ibnu Abalah membaca dengan: بِالْغُدُوَاتِ وَالْعَشِيَاتِ –yakni dengan huruf alif pada kedua kata tersebut yang menunjukkan jamak." Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (5/210).

[1046] Abu Hayan memberikan sekelumit penjelasan ketika menafsirkan ayat ini. Dia berkata, ".... Lihatlah indahnya kepedulian dan penghormatan Allah terhadap Nabi-Nya dalam khithab-Nya, dimana Allah menempatkan beliau sebagai yang terdepan pada kedua kalimat tersebut. Allah berfirman, مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ *'Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka.'* Lalu Allah berfirman, وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ *'Dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu.'* Allah lebih mendahulukan khithab untuk beliau pada kedua kalimat tersebut. Padahal jika diperhatikan, seharusnya kalimat kedua, yaitu: وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ *'Dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu,'* menjadi kalimat yang pertama. Akan tetapi Allah lebih mendahulukan khithab untuk beliau, karena Allah lebih memuliakan beliau daripada mereka, dan lebih mementingkan dialog dengan beliau." Lih. *Al Bahr Al Muhith* (4/138).

perbuatan seperti itu tidak dilakukan oleh kaum muslim. Firman Allah ini adalah seperti firman-Nya: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ *"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65) Dalam hal ini, Allah mengetahui bahwa beliau tidak melakukan perbuatan musyrik dan Allah pun tidak menghapus amalan beliau.

Lafazh فَتَطْرُدَهُمْ *"Yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka,"* adalah *jawab Nafi*, dan فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim,"* adalah jawab *Amr.* Maknanya adalah: dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya sehingga engkau termasuk orang-orang yang zhalim. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka sehingga engkau tidak berhak mengusir mereka. Ini karena adanya kata yang didahulukan dan diakhirkan. Makna asal *Azh-Zhulm* adalah meletakan sesuatu bukan pada tempatnya. Kata ini sudah dibahas secara tuntas pada pembahasan surah Al Baqarah. Kesimpulan dari ayat dan hadits tersebut adalah larangan mengagungkan seseorang hanya karena kekuasaan dan pakaiannya, dan larangan menghina seseorang karena kekumalan dan kotornya pakaiannya.

Firman Allah:

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾

"Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, 'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?' (Allah berfirman), 'Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya)?'"

(Qs. Al An'aam [6]: 53)

Firman Allah *Ta'ala:* وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ *"Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin)."* Yakni, sebagaimana Kami telah menguji orang-orang sebelummu, maka demikian pula Kami pun menguji mereka. *Al Fitnah* adalah *Al Ikhtibaar* (ujian). Maksudnya, kamu melakukan kepada mereka apa yang dilakukan kepada orang-orang yang diuji.

Lafazh لِّيَقُولُوٓا *"supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata"* dinashabkan oleh *Lam Kay.* Yang dimaksud adalah orang-orang mulia dan kaya itu. أَهَٰٓؤُلَآءِ *"Orang-orang semacam inikah,"* yakni kaum dhu'afa dan orang-orang miskin, مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ *"yang diberi anugerah Allah kepada mereka di antara kita?"*

An-Nuhas berkata, "Ini rumit. Sebab dikatakan, bagaimana mungkin mereka sedang diuji agar mereka mengatakan perkataan itu *(orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?*). Sebab jika perkataan itu merupakan sebuah pengingkaran (dari mereka), maka itu merupakan kekufuran dari mereka. Dalam hal ini ada dua jawaban: (pertama), bahwa makna dari hal itu adalah: Nabi SAW menguji orang-orang yang kaya itu dengan orang-orang yang miskin, dimana derajat mereka di sisi beliau adalah sama. Tujuan dari ujian tersebut adalah agar orang-orang yang kaya itu mengatakan perkataan tersebut dengan nada yang menanyakan, bukan dengan nada yang mengingkari: أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ *'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?'*

Jawaban kedua, ketika mereka diuji dengan ujian tersebut, maka akibatnya menyebabkan mereka mengatakan perkataan tersebut dengan nada yang mengingkari, sehingga (perkataan mereka itu) menjadi seperti firman Allah: فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا *'Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.'* (Qs. Al Qashash [28]: 8)"

Firman Allah *Ta'ala,* أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ *"Tidakkah Allah*

lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya)?," di antara orang-orang yang beriman itu, bukan para pemimpin yang sudah Allah ketahui bahwa sebagian di antara mereka ada yang kufur. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bersifat memberikan penegasan. Firman Allah merupakan jawaban atas perkataan mereka: أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآ "*Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?*"

Menurut satu pendapat, makna (firman Allah ini) adalah: bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam ketika engkau menunjukkannya kepadanya.

Firman Allah:

وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡۖ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَۖ أَنَّهُۥ مَنۡ عَمِلَ مِنكُمۡ سُوٓءَۢا بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٥٤﴾

"Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka Katakanlah: 'Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'."

(Qs. Al An'aam [6]: 54)

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ *"Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka Katakanlah: 'Salaamun alaikum'." As-Salaam* dan *As-Salaamah* maknanya sama. Makna سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ Adalah: semoga Allah

menyelamatkan agama dan diri kalian. Ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang dilarang oleh Allah untuk diusir oleh Nabi-Nya. Oleh karena itu apabila beliau melihat mereka, maka beliau pun lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Beliau bersabda, *"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara ummatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk lebih dulu mengucapkan salam kepada mereka."* Jika berdasarkan kepada pendapat ini, salam itu berasal dari Nabi SAW.

Menurut satu pendapat, salam itu bersumber dari Allah. Yakni, sampaikanlah salam dari Kami untuk mereka.

Jika berdasarkan kepada kedua pendapat tersebut, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan atas keistimewaan mereka dan posisi mereka di sisi Allah.

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: diriwayatkan dari 'A`idz bin Amr bahwa Abu Sufyan datang kepada Salman, Shuhaib, Bilal, dan sekelompok orang (lainnya). Mereka berkata, 'Demi Allah, pedang-pedang Allah (para pemimpin Quraisy) tidak mengambil bagiannya di leher musuh-musuh Allah.' Abu Bakar berkata, 'Apakah kalian menunjukkan perkataan ini kepada para pemuka Quraisy dan pemimpin mereka?' Abu Bakar kemudian mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, 'Wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah membuat mereka marah. (Tapi) jika engkau membuat mereka marah, berarti engkau membuat Tuhanmu marah.' Abu Bakar kemudian mendatangi mereka dan berkata, 'Wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah.' Mereka menjawab, '(Tidak*),* semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku!'"[1047] Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan tingginya derajat dan kemuliaan mereka, sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai makna ayat di atas. Maksudnya adalah, hukuman Allah akan menimpa salah seorang kekasih-Nya.

[1047] HR. imam Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Sebagian dari Keutamaan Salman, Shuhaib, dan Bilal RA, (4/1947).

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali." Fudhail bin Iyadh berkata, "Sekelompok kaum muslim datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, 'Sesungguhnya kami telah melakukan perbuatan dosa. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami.' Beliau berpaling dari mereka, sehingga turunlah ayat ini." Keterangan yang senada juga diriwayatkan dari Anas bin Malik.

Firman Allah *Ta'ala,* كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ *"Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang."* Yakni mewajibkan hal itu melalui kabar-Nya yang benar dan janji-Nya yang pasti. Allah mengkhithabi hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebiasaan yang mereka ketahui, yaitu jika seseorang telah menetapkan sesuatu atas dirinya, maka dia telah mewajibkan sesuatu itu kepada dirinya.

Menurut satu pendapat, Allah menetapkan hal itu di *Lauh Al Mahfuuzh.* أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ *"(yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan,"* yakni kesalahan bukan karena kesengajaan. Mujahid berkata, "Dia tidak mengetahui yang halal dan yang haram, dan karena ketidaktahuannya itulah dia melakukan hal itu." Dengan demikian, setiap orang yang melakukan kesalahan, maka dia adalah orang yang jahil terhadapnya. Pengertian ini sudah dijelaskan pada pembahasan surah An-Nisaa`.

Menurut satu pendapat, barang siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka dialah orang yang jahil. فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ibnu Amir dan Ashim membaca firman Allah ini dengan *fathah* huruf *hamzah* yang terdapat pada lafazh: فَأَنَّهُۥ. Demikian pula dengan huruf *hamzah* yang terdapat pada lafazh: أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ *"(yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat."* Qira`ah ini disetujui oleh Nafi' pada lafazh أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ *"(yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat."*

Adapun yang lainnya, membaca firman Allah ini dengan *kasrah* huruf *hamzah* pada kedua lafazh tersebut (إِنَّهُ).

Barang siapa yang mengkasrahkan hamzah tersebut, itu dikarenakan lafazh *Innahu* merupakan *isti'naaf* (awal kalimat). Lafazh tersebut merupakan penjelasan bagi kata *Ar-Rahmah* (kasih sayang). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa jika lafazh إِنْ masuk ke dalam suatu jumlah (kalimat), kemudian huruf hamzahnya dikasrahkan, maka hukum kata yang terletak setelah *fa* adalah menjadi *Mubtada* dan *Isti'naaf* (awal kalimat), sehingga huruf hamzah (yang terletak pada lafazh *fa'innahu)* harus dikasrahkan.

Barang siapa yang memfathahkan hamzah tersebut, maka yang lebih baik adalah kata *Anna* itu berada pada posisi *nashab*, karena menjadi *Badal* bagi lafazh *Ar-Rahmah,* yakni *Badal Asy-Syai' min Asy-Sya'i* (pengganti sesuatu dari sesuatu), sehingga lafazh كَتَبَ bisa beramal padanya, seolah-olah Allah berfirman: *Kataba Rabbukum Alaa Nafsihi Annahu Man Amila (Tuhanmu telah menetapkan kepada Diri-Nya, yaitu bahwa barang siapa yang berbuat).*

Adapun mengenai fathah *Hamzah* pada lafazh: فَأَنَّهُ, غَفُورٌ untuk hal ini ada dua alasan:

Pertama, lafazh *Annahu* ini berada posisi rafa' karena menjadi *Mubtada* dan *Khabar*-nya dibuang, seolah-olah Allah berfirman: *Falahu Annahu Ghafuurun Rahiim (Maka baginya, sesungguhnya Dia, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).* Sebab kata setelah *fa`* adalah *Mubtada.* Yakni, *Falahu Ghufraanullah (maka baginya ampunan Allah).*

Kedua, Mubtada tempat dimana *Anna* berada padanya dibuang, dan *Anna pun* tidak beramal pada khabarnya. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Fa amruhu Ghufraanullahi Lahu (Maka keadaannya, ampunan Allah baginya).* Inilah pendapat yang dipilih oleh Sibawaih, dan ia tidak memperbolehkan yang pertama. Namun Abu Hatim memperbolehkan yang pertama.

Menurut satu pendapat, lafazh كَتَبَ beramal pada lafazh *Anna,* yakni: *Kataba Rubbukum Annahu Ghafuurun Rahim (Tuhanmu telah menetapkan bahwa Dia maha Pengampun lagi Maha penyayang).*

Diriwayatkan dari Ali bin Shalih dan Ibnu Hurmuz dengan kasrah huruf hamzah pada lafazh yang pertama (*Innahu Man Amila)* karena menjadi *Isti'naaf,* dan *fathah* huruf hamzah pada lafazh yang kedua (*Fa'annahu Ghafuurun)* karena lafazh *Annahu* ini menjadi *Mubtada, Khabar Mubtada`,* atau *Ma'mul* lafazh *Kataba,* seperti yang sudah dijelaskan tadi.

Adapun orang yang memfathahkan hamzah pada lafazh yang pertama (*Annahu Man Amila)*, yaitu Nafi', dia menjadikan lafazh *Annahu* itu sebagai *Badal* bagi lafazh *Ar-Rahmah* (kasih sayang). Dan dia menashabkan hamzah pada lafazh yang kedua karena menjadi *Isti'naaf,* karena ia terletak setelah huruf *fa.* Ini merupakan *qira`ah* yang sangat jelas.[1048]

Firman Allah:

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh), dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa."

(Qs. Al An'aam [6]: 55)

Firman Allah *Ta'ala,* وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ *"Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Quran." At-Tafshiil* adalah penjelasan yang dapat mengungkapkan pengertian-pengertian. Makna firman Allah ini adalah: Dan sebagaimana telah Kami jelaskan padamu dalam surah ini bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan Kami terhadap orang-orang yang musyrik, maka demikian pula akan Kami jelaskan padamu ayat-ayat yang kamu perlukan dalam semua urusan agama. Kami juga akan menjelaskan dalil dan argumentasi Kami tentang semua kebenaran yang diingkari oleh orang-orang yang melakukan kebatilan itu.

Al Qutabi berkata, "Yang dimaksud dengan: نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ *'Kami*

[1048] Lih. semua i'rab ayat ini dalam *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/69 dan 70).

terangkan ayat-ayat Al Quran, ' adalah 'Kami menurunkannya sedikit demi sedikit, dan Kami tidak menurunkannya secara sekaligus'."

Firman Allah *Ta'ala:* وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ *"Dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa."* Menurut satu pendapat, huruf *lam* (yang terdapat pada lafazh وَلِتَسْتَبِينَ berhubungan dengan *fi'il* (kata kerja). Jika demikian, dimanakah gerangan *fi'il* itu berada?

Para ulama Kufah mengatakan bahwa *fi'il* itu disimpan. Yakni, ... وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ وَلِتُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِتَسْتَبِينَ "Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Qur`an, supaya jelas bagi kalian, dan supaya jelas (pula)...."

An-Nuhas[1049] berkata, "Pembuangan tersebut tidak diperlukan. Perkiraan susunan kalimat firman Allah tersebut adalah: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ فَصَّلْنَاهَا *'Dan demikianlah Kami akan terangkan ayat-ayat Al Quran. Kami menerangkannya ...'."*[1050]

Menurut satu pendapat, sesungguhnya masuknya huruf *wau* (kepada huruf *lam*) tersebut bertujuan untuk mengathafkan lafazh *(tastabiina)* kepada makna (lafazh *Nufashshil*). Yakni, *liyuzhhira (agar nampak).*

Lafazh وَلِتَسْتَبِينَ itu boleh dibaca dengan menggunakan huruf *ya`* (*waliyastabiina)* dan huruf *ta* (*walitastabiina).*[1051] Lafazh سَبِيلُ boleh dirafa'kan atau dinashbakan huruf *lam*-nya. (Jika huruf *lam* pada lafazh سَبِيلَ dinashabkan, sementara *qira`ah* yang digunakan adalah *qira`ah walitastabiina),* maka khithab pada *qira`ah* ini ditujukan kepada Nabi. Yakni, *walitastabiina ya Muhammad, sabiila Al Mujrimiin (dan supaya engkau*

[1049] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/70).

[1050] Redaksi An-Nuhas seperti yang tertera dalam tersebut adalah: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ فَصَّلْنَاهَا *"Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al Quran, (supaya jelas jalan orang-orang yang shalih), dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa. (Demikianlah) Kami menerangkannya."*

[1051] Itu didasarkan karena lafazh *As-Sabiil* (yang merupakan fa'il lafazh *tastabiina* atau *yastabiina)* boleh dijadikan *mudzakkar* dan mu'*annats*. An-Nuhas berkata, "Lafazh *As-Sabiil* itu boleh dijadikan *mudzakkar*. Namun ia lebih sering dijadikan *Mu'annats."* Lih. sumber di atas.

wahai Muhammad, menjelaskan jalan orang-orang yang berdosa).

Jika dikatakan: Nabi sudah menerangkan ayat-ayat tersebut, maka menurut Az-Zujaj jawaban atas hal ini adalah: bahwa khithab untuk Nabi adalah khithab bagi umatnya.* Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna firman Allah tersebut adalah: *walitasbinuu sabiila Al Mujrimiin (dan supaya kalian menerangkan jalan orang-orang yang berdosa).*

Jika dikatakan: mengapa Allah tidak menyebutkan lafazh '*Sabiila Al Mu`miniina' (jalan orang-orang yang beriman)* dalam firman-Nya ini? Untuk hal ini ada dua jawaban:

Pertama, firman Allah ini seperti firman-Nya: سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ "…. *pakaian yang memeliharamu dari panas."* (Qs. An-Nahl [16]: 81) Makna firman Allah ini adalah: *Wataqiikum Al Burda (*dan memeliharamu dari dingin), kemudian kalimat ini dibuang.

Kedua, Istibyaanu Asy-Syai wa Istabantuhu (penjelasan sesuatu dan aku menjelaskannya). Apabila jalan orang-orang yang berdosa diketahui, maka sesungguhnya jalan orang-orang yang beriman pun akan diketahui.

Lafazh *AS-Sabiili* itu boleh dijadikan mudzakkar dan mu'annats. Orang-orang Tamim menjadikannya sebagai mudzakkar, sedangkan orang-orang Hijaz menjadikannya sebagai mu'annats. Dalam Al Qur`an sendiri dinyatakan: وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ *"Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk."* (Qs. Al A'raaf [7]: 146). Dalam ayat ini, lafazh *As-Sabiil* adalah lafazh *Mudzakkar.* لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 99). Dalam ayat ini, Lafazh *As-Sabiil* adalah lafazh *mu`annats.* Demikian pula dengan lafazh وَلِتَسْتَبِينَ. Lafazh boleh dibaca dengan menggunakan huruf *ta`* (*tastabiina*) dan *ya`* (*yastabiina).* Khithab ini ditujukan untuk Nabi, namun yang dimaksud adalah umatnya.

---

* Maksudnya, meskipun nabi sudah menerangkan ayat-ayat tersebut, akan tetapi umatnya tetap diperintahkan untuk menerangkan ayat-ayat itu –penerjemah.

Firman Allah:

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

"Katakanlah, 'sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah.' Katakanlah, 'aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk'." **(Qs. Al An'aam [6]: 56)**

Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Katakanlah, 'sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah'."* Menurut satu pendapat, lafazh تَدْعُونَ mengandung makna تَعْبُدُوْنَ (kamu sembah). Menurut pendapat yang lain, makna lafazh tersebut adalah: kalian berdoa kepada tuhan-tuhan itu dalam hal-hal penting kalian sebagai sebuah peribadahan. Yang dimaksud dengan 'tuhan-tuhan' tersebut adalah berhala-berhala.

قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ *"Katakanlah, 'aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu,'* terkait dengan tuntutan-tuntutanmu untuk menyembah hal-hal itu dan mengusir orang-orang yang kalian hendak usir.

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا *"Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian,"* yakni sungguh tersesatlah aku jika mengikuti hawa nafsu kalian, وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ *"Dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk,"* yakni berada di jalan yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk.

Lafazh ضَلَلْتُ boleh dibaca dengan fathah atau kasrah huruf *lam.* Kedua bentuk bacaan tersebut merupakan dua dialek (yang berbeda). Abu Amr bin Al Ala` berkata, "*Dhaliltu* adalah dialek Bani Tamim.[1052] Ini adalah *qira`ah*

[1052] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/70) dan *Al Muharrar Al Wajiz* karya Ibnu

Yahya bin Watstsab dan Thalhah bin Musharif. Namun *qira`ah* yang pertama (*Dhalaltu)* adalah *qira`ah* yang lebih baik dan lebih fasih. Sebab itu adalah *qira`ah* orang-orang Hijaz, sekaligus *qira`ah* mayoritas ulama."

Al Jauhari berkata, "*Adh-Dhalal* dan *Adh-Dhalaalah* adalah lawan kata *Ar-Rasyaad* (bimbingan). (Dikatakan), *Qad Dhalaltu Adhallu* (sesungguhnya aku sesat). Allah *Ta'ala* berfirman, قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى *"Katakanlah, 'Jika Aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri."* (Qs. Sabaa` [34]: 50). Ini adalah dialek orang-orang Nejed dan inilah yang fasih. Sedangkan penduduk Aliyah mengatakan: *Dhaliltu Adhillu (aku sesat)."*

Firman Allah:

قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾

***"Katakanlah, 'sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku,' sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (adzab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi Keputusan yang paling baik."* (Qs. Al An'aam [6]: 57)**

Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى *"Katakanlah, 'sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Qur`an) dari Tuhanku,'"* Yakni dalil, keyakinan, hujjah dan argumen, bukan berada di atas hawa nafsu. Oleh karena itulah digunakan kata *Al Bayyinah* (penjelasan),

---

Athiyah (5/218).

sebab ia dapat menjelaskan dan menampakan yang hak.

وَكَذَّبْتُم بِهِۦ *"Sedang kamu mendustakannya,"* yakni *Al Bayyinah* (hujjah), karena *Al Bayyinah* itu mengandung makna *Al Bayaan* (penjelasan). Firman Allah ini sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu."* (Qs. An-Nisaa [4]: 8). Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan di sana.

Menurut satu pendapat, (*dhamir* yang terdapat pada lafazh بِهِۦ) itu kembali kepada lafazh *Ar-Rabb* (Tuhan), yakni *Kadzabtum Rabbi (kalian mendustakan Tuhanku),* sebab kata *Ar-Rabb* inilah yang disebutkan sebelumnya.

Menurut pendapat yang lain, (*dhamir* yang terdapat pada lafazh بِهِۦ) itu kembali kepada siksaan.

Menurut pendapat yang lain lagi, (*dhamir* yang terdapat pada lafazh بِهِۦ) itu kembali pada Al Qur`an.

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini dan juga ayat sebelumnya mencakup apa yang dikumandangkan Mush'ab bin Abdullah bin Az-Zubair untuk dirinya –dia adalah seorang penyair yang piawai.

Firman Allah *Ta'ala:* مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ *"Tidak ada padaku apa (adzab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya,"* yaitu adzab. Itu terjadi karena mereka sangat mendustakan adzab, sehingga mereka pun meminta agar kedatangannya dipercepat. Semua itu mereka lakukan demi melakukan pencemoohan. Contohnya adalah perkataan mereka: أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. *"Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan."* (Qs. Al Israa` [17]: 92), juga ucapan mereka: إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ *"Jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit."* (Qs. Al Anfaal [8]: 32)

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: *Maa 'Indii Min Al Aayaat Allati Taqtarihuunahaa (tidak ada padaku mukjizat-mukjizat yang kalian minta).*

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ *"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."* Maksudnya, keputusan untuk menangguhkan dan mempercepat adzab itu adalah hak Allah."

Menurut satu pendapat, (maknanya adalah): menetapkan hukum yang membedakan antara yang hak dan yang batil adalah hak Allah. يَقُصُّ ٱلْحَقَّ *"Dia menerangkan yang sebenarnya,"* yakni menceritakan kisah-kisah yang benar. Firman Allah inilah yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat untuk melarang adanya majaz di dalam Al Qur`an. Qira`ah tersebut adalah *qira`ah* Nafi', Ibnu Katsir, Ashim, Mujahid, Al A'raj, dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Allah *Azza wa Jalla* berfirman, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ *"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik."* (Qs. Yuusuf [12]: 3)

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan huruf *dhadh*: يقْضِ الْحَقَّ.[1053] Demikian pula dengan Ali, Abu Abdirrahman As-Sulami, dan Sa'id bin Al Musayyab. Kata itu tertulis di dalam Al Qur`an tanpa huruf *ya`*, dan tidak sepatutnya menghentikan bacaan di sana. Kata *Yaqudhdhu* itu diambil dari kata *Al Qadhaa* (keputusan). Kebenaran pendapat ini ditunjukkan oleh firman Allah setelahnya: وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ *"Dan Dia Pemberi Keputusan yang paling baik."* Sebab *Al Fashl* (keputusan) itu tak lain adalah *Qadhaa* (keputusan) dan bukan *Qashash* (kisah). Kebenaran pendapat ini pun diperkuat oleh firman Allah sebelumnya: إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ *"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah."* Bahkan pendapat ini pun diperkuat oleh *qira`ah* Ibnu Mas'ud: إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يقضي بالحق.

Dengan demikian, masuknya huruf *ya`* semakin memperkuat makna

[1053] *Qira`ah* ini dinisbatkan oleh Ibnu Athiyah kepada Abi Amr, Hamzah, Al Kisa`i dan Ibnu Amir. Lih. *Al Muharrar Al Wajiz* (5/219) dan *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (2/70).

pemberian keputusan itu.

An-Nuhas berkata, "Hal ini tidak mesti. Sebab makna *yaqdhi* adalah mendatangkan dan membuat. Dengan demikian, maknanya adalah mendatangkan yang hak. Namun boleh juga maknanya: memutuskan dengan putusan yang hak."

Maki berkata, "Qira`ah dengan menggunakan huruf *shad (yaqushshu)* lebih aku sukai, sebab penghuni tanah haram dan Ashim telah menyetujui *qira`ah* itu. Selain itu, jika kata itu diambil dari kata *Al Qadhaa,* maka harus ada huruf *ba`* sebagaimana yang tertera pada *qira`ah* Ibnu Mas'ud."

An-Nuhas berkata, "Argumentasi ini tidak valid. Sebab huruf ba itu sering dibuang."

Firman Allah:

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٨﴾

"Katakanlah, 'Kalau sekiranya ada padaku apa (adzab) yang kamu minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu.' Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al An'aam [6]: 58)

Firman Allah قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ *"Katakanlah, 'Kalau sekiranya ada padaku apa (adzab) yang kamu minta supaya disegerakan,'"* yakni adzab, niscaya aku akan menurunkannya kepada kalian, hingga habislah persoalan sampai akhirnya. *Al Isti'jaal* adalah meminta sesuatu agar disegerakan sebelum waktunya.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zhalim,"* Yakni, (lebih mengetahui) terhadap orang-orang musyrik dan waktu (datangnya) hukuman bagi mereka.